Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani

Jilid 1

سُبُلُ السَّلَامِ

شرح بلوغ المرام

SUBULUS-SALAM

Syarah Bulughul Maram

Kitab Thaharah-Shalat-Jenazah

Takhrij Hadits Berdasarkan Takhrij dari Kitab-Kitab Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Darus Sunnah

DAFTAR ISI



KITAB THAHARAH (BERSUCI)

Penulis memulainya dengan pembahasan thaharah (bersuci) mengikuti contoh para penulis dalam hal tersebut, dan mendahulukan urusan agama atas yang lainnya serta sebagai perhatian terhadap urusan yang paling urgen yaitu shalat, karena thaharah merupakan salah satu syarat sahnya shalat hingga harus dimulai darinya.

Hakikatnya adalah, orang-orang yang bersuci menggunakan air dan tanah –atau salah satunya- atas sifat yang disyariatkan dalam menghilangkan najis dan hadats. Karena seorang fakih (ahli fikih) hanyalah membahas kondisi perbuatan mukallaf berupa wajib dan yang lainnya.

Mengingat air merupakan unsur terpenting dalam bersuci, maka iapun mendahulukan untuk menerangkan hukum-hukumnya.

1. BAB AIR

Air adalah nama jenis yang berlaku bagi yang sedikit maupun yang banyak. Disebutkan dengan bentuk jamaknya lantaran perbedaan jenisnya menurut hukum syari'at, karena ada yang dilarang menggunakannya dan ada yang makruh. Juga lantaran adanya perbedaan pada sebagian air seperti air laut, karena pensyarah menukil perbedaan mengenai bersuci dengannya dari Ibnu Umar dan Ibnu Amr. Dalam kitab *An-Nihayah* disebutkan bahwa air laut itu dapat mensucikan, terjadi perbedaan pendapat pada sebagian generasi pertama. Terjadinya perbedaan pendapat sejak dahulu pada masalah ini, sepertinya membuat penulis memulai dengan hadits yang menunjukkan kesuciannya, dan hadits tersebut yang dijadikan hujjah oleh jumhur Ulama, ia berkata,

١ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَحْرِ: هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُه، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَة، وَابْنُ أَبِي شَيْبَة، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَ التِّرْمِذِيُّ.

1. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda tentang laut, "Airnya suci dan bangkainya halal."* **(Dikeluarkan oleh Al-Arba'ah dan Ibnu Abu Syaibah, lafazh tersebut miliknya, dan disahkan oleh Ibnu Khuzaimah dan At-Tirmidzi).**[2]

Biografi Perawi

Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Shakhr, menurut pendapat Muhammad bin Ishaq dan Al-Hakim Abu Ahmad. Ia meninggal dunia di Madinah pada tahun 59 H, dalam usia 78 tahun dan dimakamkan di Baqi, menurut salah satu pendapat.

Penjelasan Kalimat

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, tentang laut (maksudnya, mengenai hukumnya) *airnya suci* (*At-Thahuur* adalah nama bagi yang dapat digunakan bersuci, atau suci dan dapat mensucikan, sebagaimana dalam *Al-Qamus*. Sedang menurut istilah *Syara'*: nama bagi yang dapat mensucikan) *halal bangkainya."*

"Dikeluarkan oleh Al-Arba'ah dan Ibnu Abu Syaibah" (yaitu Abu Bakar. Mengenai dirinya, Adz-Dzahabi berkata, "Seorang *hafizh* yang tidak ada tandingannya dan terbukti kecerdikannya adalah Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah. Penulis *Al-Musnad*, *Mushannaf* dan yang lainnya, termasuk syaikh (guru) Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Dishahihkan pula oleh Ibnu Khuzaimah. Adz-Dzahabi berkata, "Hafizh besar, imam para imam, syaikhul Islam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, dialah imam yang paling tinggi dan paling banyak hafalannya pada masanya di Khurasan. Dan juga dishahihkan oleh At-Tirmidzi, setelah menyebutkannya ia berkata, "Hadits ini *hasan shahih*, dan saya telah menanyakan kepada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari tentang hadits ini maka ia berkata, "Hadits *shahih*." Ini ucapan At-Tirmidzi sebagaimana dalam *Mukhtashar As-Sunan* karya Al-Hafizh Al-Mundziri.

---

[2] (صَحِيْح) Hadits shahih, *Shahih Al-Jami'* (7048)

Penulis telah menyebutkan hadits ini dalam *At-Talkhish* dari sembilan jalan dari sembilan orang shahabat, tetapi tidak ada satu jalanpun yang lepas dari komentar para ulama, tetapi ulama yang saya dengar telah menetapkan keshahihannya. Dan dishahihkan oleh Ibnu Abdil Bar, Ibnu Mandah, Ibnul Mundzir dan Abu Muhammad Al-Baghawi.

Penulis berkata, "Sejumlah hadits yang tidak sampai pada derajat hadits ini dan tidak mendekatinya telah dihukumi *shahih.*"

Tafsir Hadits

Az-Zarqani berkata dalam *Syarh Al-Muwaththa'*, "Hadits ini adalah salah satu dasar dari pokok-pokok Islam, telah diterima oleh umat, sangat populer di kalangan ulama fikih di semua negeri, pada setiap masa, dan diriwayatkan oleh para imam besar." Kemudian ia menyebutkan orang yang meriwayatkan dan menshahihkannya.

Hadits tersebut adalah jawaban dari sebuah pertanyaan, sebagaimana dalam *Al-Muwaththa'* bahwa Abu Hurairah berkata, "Seorang laki-laki datang –dalam *Musnad Ahmad,* dari Bani Mudlaj, dan menurut Ath-Thabrani, namanya Abdullah- kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami biasa berlayar di laut dan kami membawa air hanya sedikit, jika kami menggunakannya berwudhu maka kami akan kehausan, bolehkah kami berwudhu dengannya? -Dalam lafazh Abu Dawud[3] –dengan air laut-?" Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, "*Ia (air laut) itu suci.*" Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menerangkan bahwa air laut itu suci dan dapat mensucikan, tidak keluar dari kesucian itu dengan kondisi bagaimanapun, melainkan apa yang akan diterangkan yaitu jika salah satu dari sifatnya telah berubah. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menjawabnya dengan "Ya". Meskipun hal itu sudah dipahami maksudnya, tetapi beliau menjawabnya dengan ucapan tersebut agar hukum tersebut berkumpul dengan *'Illat* (sebab)nya, yaitu kesucian yang terbatas dalam babnya.

Sepertinya, ketika melihat air laut berbeda dengan air biasa dengan rasanya yang asin dan baunya yang busuk, ia bimbang kalau-kalau air tersebut tidak dimaksudkan oleh firman Allah *Ta'ala*, "*Maka basuhlah...*"**(QS. Al-Maidah: 6)** , maksudnya, dengan air yang sudah jelas yang Allah kehendaki dalam dari firman-Nya pada ayat lalu.

Atau ketika ia telah mengetahui firman Allah *Ta'ala*,

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾

---

[3] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abu Dawud* (83)

"Dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih." **(QS. Al-Furqan: 48),** ia menyangka hal itu berlaku khusus, maka ia pun menanyakannya. Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menerangkan hukum air tersebut kepadanya, dan beliau menambahkan hukum yang tidak ditanyakannya, bahwa bangkainya halal.

Ar-Rafi'i berkata, "Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui bahwa hal itu samar bagi si penanya mengenai air laut, beliau khawatir kalau ia juga ragu mengenai bangkainya, sementara ia sering berlayar di laut; maka beliau melanjutkan jawabannya dari pertanyaan itu dengan menerangkan hukum bangkainya."

Ibnu Al-Arabi berkata, "Yang demikian itu adalah hal yang dipandang baik dalam memberikan fatwa, yaitu dengan memberikan jawaban lebih banyak dari yang ditanyakan, dalam rangka menyempurnakan faedah dan menerangkan ilmu lainnya yang tidak ditanyakan." Dan hal itu lebih dipertegas lagi manakala jelas adanya kebutuhan mendesak terhadap hukum. Sebagaimana disebutkan di sini, bahwa seseorang yang tidak mengetahui kesucian air laut, tentu lebih tidak mengetahui kehalalan bangkainya, meski hal itu lebih utama.

Yang dimaksud dengan bangkai air laut adalah binatang laut yang mati di dalamnya. Yakni binatang yang hanya bisa hidup di laut, tidak berarti setiap binatang yang mati di dalamnya secara mutlak. Karena meskipun secara bahasa memang benar bangkai laut, akan tetapi sudah maklum bahwa yang dimaksud adalah yang telah kami sebutkan. Zhahirnya, bahwa halal setiap yang mati di dalamnya walaupun seperti anjing dan babi. Komentar mengenai hal tersebut akan disebutkan pada babnya, insya Allah.

٢. وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ. أَخْرَجَهُ الثَّلاَثَةُ، وَ صَحَّحَهُ أَحْمَدُ.

2. *Dan dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatupun yang dapat menajiskannya."* [4] **(HR. Ats-Tsalatsah, dan dishahihkan oleh Ahmad).**

---

[4] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (1925).

Biografi Perawi

Abu Said, nama lengkapnya adalah Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Anshari. *Al-Khudri* dinisbatkan kepada Khudrah, salah satu suku Anshar, sebagaimana dalam *Al-Qamus*.

Adz-Dzahabi berkata, "Ia termasuk ulama para shahabat yang menyaksikan *Bai'ah Asy-Syajarah*. Meriwayatkan banyak hadits dan memberikan fatwa dalam beberapa waktu."

Abu Said meninggal pada awal tahun 74 H dalam usia 86 tahun. Banyak meriwayatkan haditsnya. Sekelompok shahabat meriwayatkan hadits darinya. Ia memiliki 84 hadits dalam *Ash-Shahihain*.

Tafsir Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh perawi yang tiga, yaitu para penyusun *Kitab As-Sunan* kecuali Ibnu Majah, sebagaimana yang sudah diketahui, dan dishahihkan oleh Ahmad. Dalam *Mukhtashar As-Sunan,* Al-Hafizh Al-Mundziri berkata, "Sesungguhnya sebagian mereka mengomentarinya, dan diceritakan dari Imam Ahmad bahwa ia berkata, "Hadits sumur Budha'ah shahih."

At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *hasan shahih*." Abu Usamah menganggap baik hadits ini. Tidak ada hadits Abu Sa'id mengenai sumur Budha'ah yang lebih baik dari yang diriwayatkan oleh Abu Usamah. Hadits ini diriwayatkan lebih dari satu jalur dari riwayat Abi Sa'id.

Hadits tersebut memiliki sebab, yaitu ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya, "Apakah kami boleh berwudhu dari sumur Budha'ah", yaitu sumur tempat membuang kain-kain bekas haidh, bangkai anjing dan barang-barang busuk? Maka beliau menjawab, *"Air itu suci."* Al-Hadits. Demikian yang terdapat dalam *Sunan Abi Dawud*, dan dalam satu lafazh padanya, *"innal maa`a" (sesungguhnya air itu)*, sebagaimana yang diriwayatkan oleh penulis.

Perlu diketahui, bahwa dalam *Asy-Syarh* penulis telah mengomentarinya panjang lebar, dan menyebutkan pendapat-pendapat mengenai air secara memadai. Dalam membahas masalah air ini, kami akan membatasinya pada hadits-hadits terpenting, mengetahui pengambilan pendapat-pendapat tersebut dan cara pengambilan dalil, maka kami katakan, "Banyak hadits telah diriwayatkan yang dijadikan dalil tentang hukum-hukum air, seperti,

اَلْمَاءُ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

"Air itu suci dan tidak ada sesuatu yang dapat menjadikannya najis."

إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ

"Apabila air itu telah sampai dua qullah, maka tidak mengandung kotoran."[5]

Dan hadits perintah menuangkan satu timba air pada tempat yang terkena air seni orang Badui di dalam Masjid.[6]

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا

"Apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, maka janganlah ia masukkan tangannya ke dalam bejana hingga ia mencucinya tiga kali."[7]

لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ

"Janganlah salah seorang dari kalian kencing dalam air yang tenang (air yang tidak mengalir), kemudian ia mandi padanya."[8]

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ

"Apabila ada anjing menjilat pada bejana salah seorang dari kalian."[9]

Hadits ini adalah perintah menumpahkan air pada bejana yang telah dijilat anjing.

Hadits-hadits tersebut semuanya kuat, dan akan disebutkan semuanya pada komentar penulis. Jika hal ini telah Anda ketahui, maka sesungguhnya pendapat-pendapat para ulama berbeda-beda mengenai air jika bercampur dengan najis dan tidak berubah salah satu sifatnya.

Al-Qasim, Yahya bin Hamzah dan sekelompok pengikutnya, Malik dan Azh-Zhahiriyyah berpendapat bahwa air itu suci baik sedikit maupun banyak, berdasarkan hadits, *"Air itu suci."* Hanya saja, mereka menghukumi ketidaksucian air jika berubah salah satu sifatnya sebab terkena najis, berdasarkan kesepakatan ulama atas hal tersebut, sebagaimana yang sebentar lagi akan dibahas.

Menurut golongan Al-Hadawiyyah, Al-Hanafiyyah dan Asy-Syafiiyyah mereka membagi air dalam dua kategori, air sedikit yang dapat dirusak oleh najis secara mutlak, dan air banyak yang tidak dapat dirusak kecuali jika dapat merubah salah satu sifat-sifatnya.

Kemudian mereka berbeda pendapat dalam memberikan batasan air sedikit dan air yang banyak:

---

5 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (416)

6 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (219, 221) Muslim (284)

7 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (162) Muslim (278)

8 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (239, 282)

9 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (279)

1. Al-Hadawiyah berpendapat dalam membatasi air yang sedikit, yaitu kondisi air yang terkena najis di mana orang yang menggunakannya beranggapan bahwa dengan menggunakan air tersebut berati ia telah menggunakan air najis. Jika si pemakai air tersebut tidak beranggapan demikian berarti dianggap sebagai air yang banyak. Dan selain mereka berpendapat yang berbeda dalam memberikan batasan air yang sedikit, di antaranya:

   - Al-Hanafiyyah berkata, "Batasan air yang banyak adalah air yang apabila seseorang menggerakkan salah satu ujungnya, gerakan tersebut tidak sampai pada ujung lainnya, dan selain itu berarti sedikit."

   - Sementara Asy-Syafiiyyah berkata, "Air yang banyak adalah yang sampai dua kullah menurut ukuran kullah bani Hajar, yaitu sekitar 500 liter, berdasarkan hadits tentang air dua kullah, dan jika kurang berarti sedikit."

   Perbedaan ini terjadi disebabkan adanya perbedaan hadits-hadits yang telah kami sebutkan terdahulu. Karena hadits tentang bangun tidur dan hadits tentang air tenang menunjukkan bahwa najis yang sedikit membuat najis air yang sedikit, demikian pula tentang air yang dijilat anjing dan perintah menuangkan air yang dijilatnya. Kemudian ditentang oleh hadits orang Badui dan perintah menuangkan satu timba air di atasnya, karena hal itu menunjukkan bahwa najis yang sedikit tidak dapat menajiskan air yang sedikit, dan sudah maklum bahwa tempat yang terkena dengan air seni orang Badui tadi telah disucikan oleh satu timba tersebut, demikian pula sabda beliau, *"Air itu suci dan tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu."*

   Kelompok pertama, mereka yang berpendapat bahwa tidak ada sesuatu yang dapat menajiskannya kecuali yang merubah salah satu sifatnya. Hadits-hadits tersebut dikumpulkan dengan pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada yang dapat menajiskannya sebagaimana yang ditunjukkan lafazh ini dan hadits orang Badui. Sedang hadits bangun tidur, air tenang dan yang dijilat anjing tidak disebutkan untuk menjelaskan hukum najisnya air, tetapi perintah untuk menjauhinya sebagai *ta'abbudi* bukan karena najis, dan untuk menunjukkan makna yang tidak kita ketahui sebagaimana kita tidak mengetahui hikmah jumlah shalat dan yang lainnya.

2. Pendapat lain, bahwa larangan dalam hadits-hadits ini hanyalah *makruh*, tetapi ia suci dan mensucikan.

   Asy-Syafiiyyah memadukan hadits-hadits tadi, bahwa hadits, *"Tidak ada sesuatu yang dapat membuatnya najis"*, berlaku untuk air yang

sampai dua kullah dan yang lebih dari itu berarti banyak. Sedangkan hadits bangun tidur dan air tenang berlaku untuk air sedikit. Sedang menurut Al-Hadawiyyah, bahwa hadits bangun tidur berlaku sebagai sunnah, maka tidak wajib mencucinya.

Al-Hanafiyyah berkata, "Yang dimaksud dengan, *"Tidak ada sesuatu yang dapat menajiskannya"*, adalah air banyak yang telah terdahulu pembatasannya, dan mereka mencela hadits dua kullah bahwa hadits tersebut *mudhtharib*. Demikian pula dianggap cacat oleh Imam Al-Mahdi dalam *Al-Bahr*, sebahagian mereka mentakwilkannya, dan hadits-hadits lainnya pada air sedikit.

Akan tetapi diriwayatkan atas mereka hadits air seni orang Badui; karena sesungguhnya hadits tersebut –sebagaimana yang telah Anda ketahui- menunjukkan bahwa najis yang sedikit tidak dapat merusak air yang sedikit, lalu Asy-Syafiiyyah membantahnya dengan membedakan antara air yang mencampuri najis dengan najis yang mencampuri air, mereka berkata, "Jika najis mencampuri air, maka ia menajiskannya, sebagaimana pada hadits bangun tidur, dan jika air yang mencampuri najis maka tidak merusaknya, sebagaimana dalam hadits air seni orang Badui." Dalam hal ini ada pembahasan yang telah kami teliti pada catatan kaki *Syarh Al-Umdah* dan *Dhau` An-Nahar.*

Kesimpulannya; Mereka menghukumi bahwa jika najis mengalir pada air yang sedikit dapat membuatnya najis, dan jika air yang mengalir pada najis, maka tidak membuatnya najis. Mereka menjadikan *Illat* tidak dapatnya air menjadi najis karena mengalir pada benda najis. Namun tidak demikian, bahkan menurut penelitian, ketika air mengalir di atas najis ia mengalir di atasnya sedikit demi sedikit hingga benda najis itu hilang, dan najis tersebut hilang sebelum musnahnya benda najisnya, maka air yang terakhir mengalir di atas najis mendapati tempat najis itu telah suci atau masih tersisa bagian yang ada najisnya, namun akan hilang dan lenyap ketika bertemu dengan bagian akhir dari air yang mengalir di atasnya, sebagaimana hancur dan lenyapnya najis yang mengalir di atas air yang banyak menurut *ijma'* (kesepakatan para ulama). Maka tidak ada perbedaan antara ini dengan air yang banyak dalam menghilangkan najis, karena bagian akhir yang mengalir atas najis dapat menghilangkan bendanya lantaran banyaknya terhadap najis yang masih tersisa, maka *Illat* tidak najisnya dengan mengalir atasnya adalah karena banyaknya dan bukan karena ia mengalir di atasnya, sebab tidak masuk akal perbedaan antara dua yang mengalir bahwa salah satunya dapat menajiskannya dan yang lain tidak.

Jika Anda telah mengetahui apa yang telah kami terangkan terdahulu, bahwa tidak ada dalil yang tegas dalam pembatasan air banyak dan sedikit, maka pendapat yang lebih dekat (kepada kebenaran) dengan memperhatikan dalil adalah pendapat Al-Qasim bin Ibrahim dan para pendukungnya, yaitu pendapat sekelompok shahabat sebagaimana dalam *Al-Bahr*, dan dipegangi oleh para imam mutaakhir dan di antara mereka yang memilihnya adalah Imam Syarafuddin.

Ibnu Daqiq Al-Id berkata, "Sesungguhnya hal itu adalah pendapat Ahmad bin Hambal, dan didukung oleh sebahagian ulama mutaakhir dari para pengikutnya dan juga di*tarjih* (dikuatkan) oleh salah seorang pengikut Imam Syafii yaitu Al-Qadhi Abul Hasan Ar-Ruyani penulis *Bahr Al-Madzhab*; ia mengungkapkannya dalam *Al-Ilmam*."

Dalam *Al-Muhalla* Ibnu Hazm berkata, "Sesungguhnya pendapat itu diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin, Umar bin Al-Khaththab, Abdullah bin Masud, Ibnu Abbas, Husain bin Ali bin Abi Thalib, Maimunah Ummul Mukminin, Abu Hurairah, Khuzaifah bin Al-Yaman, Al-Aswad bin Yazid, Abdurrahman saudaranya, Ibnu Al-Musayyib, Ibnu Abi Laila, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah, Al-Qasim bin Muhammad dan Al-Hasan Al-Bashri serta yang lainnya.

٣. وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلاَّ مَا غَلَبَ عَلَى رِيْحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه وَضَعَّفَهُ أَبُوْ حَاتِمٍ. وَلِلْبَيْهَقِيِّ: الْمَاءُ طَهُوْرٌ إِلاَّ أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيْحُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ لَوْنُهُ، بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيْهِ.

3. *Dari Abu Umamah Al-Bahili Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya air itu tidak ada yang dapat menajiskannya kecuali yang merubah bau, rasa dan warnanya."*[10] **(HR. Ibnu Majah dan didha'ifkan oleh Ibnu Abi Hatim)** *Dan bagi Al-Baihaqi, "Air itu suci kecuali jika berubah bau, rasa dan warnanya disebabkan najis yang memasukinya."*[11]

---

10 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Ibnu Majah* (527)

11 *Sunan Al-Baihaqi* (1/259)

Biografi Perawi

Abu Umamah, namanya Shudai. *Al-Bahili* dinisbatkan kepada Bahilah. Nama ayahnya Ajlan. Abu Umamah pernah tinggal di Mesir kemudian pindah dan tinggal di Himsh lalu meninggal di sana pada tahun 81 H, pendapat lain tahun 86 H. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah shahabat yang terakhir meninggal dunia di Syam. Termasuk shahabat yang banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Tafsir Hadits

Hadits di atas dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan didha'ifkan oleh Ibnu Abi Hatim. Adz-Dzahabi berkata mengenai dirinya, "Abu Hatim adalah Ar-Razi, Imam Hafizh besar Muhammad bin Idris bin Al-Mundzir Al-Hanzhali, salah seorang ulama terkemuka, lahir tahun 195. Beliau menyanjungnya dan berkata, "An-Nasa`i berkata, Tsiqah." Abu Hatim meninggal dunia pada Bulan Sya'ban tahun 277 H, dalam usia 82 tahun.

Ia mendha'ifkan hadits tersebut karena berasal dari riwayat Rasyid bin Sa'd. Ibnu Yunus berkata, "Dia adalah orang shalih dalam agamanya, lalu ditimpa kelalaian orang-orang shalih, maka ia rancau dalam haditsnya dan dia *matruk.*"

Hakikat hadits dha'if adalah yang luput padanya salah satu dari syarat-syarat hadits shahih dan hasan. Ia memiliki enam sebab yang terkenal, diterangkan dalam *Asy-Syarh.*

Dan bagi Baihaqi, ia adalah seorang hafizh, Allamah dan Syaikh di Khurasan, Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain, ia memiliki karya-karya yang belum pernah ada yang menyamai sebelumnya. Ia seorang yang zuhud, wara' dan bertakwa. Telah mengembara ke Hijaz dan Iraq. Adz-Dzahabi berkata, "Karyanya hampir seribu jilid." Baihaq adalah daerah dekat Naisabur.

Artinya, riwayat dengan lafazh, *"Air itu suci kecuali jika berubah bau, rasa, atau warnanya"*, di*athafkan* atasnya *binjasatin tahdutsu fiihi*, huruf *ba`* adalah sababiyyah, artinya, dengan sebab najis yang masuk ke dalamnya.

Penulis berkata, "Sesungguhnya Ad-Daraquthni telah berkata, "Hadits ini tidak kuat," Asy-Syafii berkata, "Saya tidak pernah mengatakan bahwa jika air itu berubah rasa, bau ataupun warnanya adalah najis, dan diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari satu jalur di mana para ahli hadits tidak menegaskan yang sepertinya." Dan Imam An-Nawawi berkata, "Para ulama hadits telah sepakat melemahkannya, maksudnya melemahkan riwayat pengecualian bukan awal hadits, karena

telah ditegaskan dalam hadits sumur Buda'ah, akan tetapi tambahan ini para ulama telah sepakat mengenai hukumnya."

Ibnu Al-Mundzir berkata, "Para ulama telah sepakat bahwa air sedikit dan banyak jika ada najis yang jatuh ke dalamnya lalu merubah rasa atau warna atau baunya maka air itu najis, maka *ijma'* (kesepakatan ulama) adalah dalil atas najisnya air yang berubah salah satu sifatnya bukan karena tambahan ini.

٤. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ. وَفِي لَفْظٍ: لَمْ يَنْجُسْ. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ.

4. *Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika air itu dua kullah, maka tidak mengandung kotoran."*[12] *Dalam lafazh lain, "Tidak mengandung najis."* **(HR. Al-Arba'ah dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan Ibnu Hibban).**[13]

Biografi Perawi

Abdullah bin Umar adalah putera Ibnu Al-Khaththab. Ia masuk Islam sejak kecil di Makkah. Perang yang pertama diikutinya adalah Perang Khandak. Banyak yang meriwayatkan hadits darinya, dan ia termasuk perbendaharaan ilmu. Meninggal dunia di Makkah pada tahun 73 H dan dimakamkan di Dzawi Thuwa pada pemakaman kaum Muhajirin.

Al-Hakim adalah imam besar, imam para *muhaqqiq* (peneliti), Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah An-Naisaburi, terkenal dengan Ibnu Al-Bai'. Memiliki banyak karya ilmiah. Lahir tahun 321 H. Ia menuntut ilmu dan mengembara ke Irak ketika masih berumur 20 tahun. Kemudian menunaikan ibadah Haji dan berkeliling di daerah Khurasan dan sekitarnya. Ia belajar hadits dengan cara *sima'* (mendengar) kepada sekitar dua ribu syaikh. Ad-Daraquthni, Abu Ya'la Al-Khalil dan Al-Baihaqi serta banyak lagi meriwayatkan darinya.

Ia memiliki banyak karya ilmiah yang memiliki kelebihan dari yang lainnya, dengan disertai nilai-nilai ketakwaan dan religius. Ia menyusun

---

12 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (416) dan telah dibahas di muka.

13 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (758)

Al-Mustadrak dan *Tarikh Naisabur* serta yang lainnya. Ia meninggal pada bulan Shafar tahun 405 H.

Ibnu Hibban, Adz-Dzahabi berkata, "Dia adalah *Hafizh Allamah* Abu Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban Al-Basti. Memiliki banyak karya ilmiah. Ia mendengar dari umat yang tak terhitung jumlahnya mulai dari Mesir hingga Khurasan. Al-Hakim dan ulama yang lain meriwayatkan darinya. Ibnu Hibban adalah termasuk ahli fikih dan penghafal *astar*, mendalami ilmu kedokteran dan ilmu perbintangan dan disiplin-disiplin ilmu lainnya. Ia menyusun *Al-Musnad Ash-Shahih, At-Tarikh* dan *Kitab Adh-Dhu'afa`*. Ia mengajarkan fikih kepada umat Islam di Samarqand. Al-Hakim berkata, "Ibnu Hibban adalah perbendaharaan ilmu, fikih, bahasa dan nasihat, dan termasuk perawi hadits yang cerdas. Meninggal dunia pada bulan Syawal tahun 354 H.

Tafsir Hadits

Hadits ini telah diisyaratkan terdahulu, bahwa ia merupakan dalil Asy-Syafiiyah dalam hal menjadikan air yang banyak yaitu yang sampai dua kullah. Telah dijelaskan bahwa Al-Hadawiyyah dan Al-Hanafiyyah tidak mengamalkannya karena alasan *idhthirab* (goncang) pada matannya; di mana dalam satu riwayat, *"Jika sampai tiga kullah"*, dan dalam riwayat lainnya, *"Satu kullah"*, juga lantaran tidak diketahuinya ukuran satu kullah itu, dan maknanya mengandung kemungkinan lain. Karena sabda beliau, *"Tidak mengandung kotoran"*, bisa jadi karena air yang sedikit itu kalah dengan kotoran, sehingga kotoran tersebut merusak kesuciannya. Juga boleh jadi karena kotoran tersebut lenyap di dalamnya, semua ini telah dijawab oleh Asy-Syafiiyah. Ia telah memaparkannya dalam *Asy-Syarh* kecuali untuk hadits yang terakhir tidak disebutkannya, sepertinya ia meninggalkannya lantaran lemahnya, karena riwayat, *"Tidak bernajis"*, jelas tidak mengandung makna yang pertama.

٥. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَلِلْبُخَارِيِّ: لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِيْ لاَ يَجْرِيْ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: مِنْهُ، وَلأَبِيْ دَاوُدَ: وَلاَ يَغْتَسِلُ فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

5. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Janganlah salah seorang dari kalian mandi dalam air yang tenang (tidak mengalir) sedang ia junub.'"*[14] (**HR. Muslim**) *Dan bagi Al-Bukhari, 'Janganlah sekali-kali salah seorang kalian kencing dalam air tenang yang tidak mengalir kemudian ia mandi di dalamnya.'"*[15] *Dan bagi Muslim, "Darinya", dan bagi Abi Dawud, "Dan janganlah ia mandi junub di dalamnya."*[16]

Penjelasan Kalimat

"Janganlah salah seorang kalian mandi di dalam air yang tenang (yaitu air yang diam tergenang, dan disebutkan sifatnya yaitu yang tidak mengalir) *sedang ia junub* (Muslim meriwayatkannya dengan lafazh ini) *di dalamnya* (menunjukkan bahwa janganlah ia mandi dengan menyelam di dalamnya, dan bisa juga menunjukkan bahwa janganlah ia mengambil darinya lalu mandi di luar) *janganlah ia mandi* (menunjukkan bahwa larangan melakukan kedua hal tersebut secara tersendiri, sebagaimana dua kemungkinan yang pertama dalam riwayat) *kemudian ia mandi darinya."*

Tafsir Hadits

Abu Dawud berkata dalam *Asy-Syarh*, "Larangan ini jika pada air yang banyak menunjukkan makruh, dan jika pada air yang sedikit menunjukkan haram." Ada yang berpendapat, bahwa berdasarkan hal tersebut dapat menjadikan penggunaan lafazh larangan tersebut secara hakiki dan majazi. Maka yang lebih baik adalah keumuman *majaz*, dan larangan tersebut digunakan pada makna tidak melakukannya yang mengandung unsur keharaman dan kemakruhan melakukannya.

Adapun hukum air diam yang tidak mengalir, najisnya air sebab bercampur dengan air seni, atau larangan mandi junub di dalamnya, menurut mereka yang berpendapat bahwa air tidak najis melainkan jika salah satu sifatnya berubah, larangan penggunaannya itu bersifat *ta'abbudi* dan air tetap suci. Ini adalah pendapat Malikiyyah, yang membolehkan bersuci dengannya, karena larangan tersebut menurut mereka hanyalah menunjukkan makruh. Sedang menurut Azh-Zhahiriyyah adalah haram. Meskipun larangan tersebut *ta'abbudi* dan bukan lantaran najis, akan tetapi pada dasarnya setiap larangan itu menunjukkan haram. Dan menurut yang

---

14 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (283)

15 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (239), Muslim (282), dan telah disebutkan terdahulu.

16 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (7595)

membedakan antara air sedikit dengan air yang banyak, "Jika air itu banyak, maka ia dikembalikan pada asalnya dalam membatasinya, jika tidak berubah salah satu sifatnya berarti ia suci, dan dalil atas kesuciannya adalah *takhshish* (pengkhususan) keumumannya". Tetapi pendapat ini dapat dibantah, "Jika kalian mengatakan bahwa larangan yang menunjukkan *makruh* tersebut adalah pada air yang banyak, maka tidak boleh membatasinya lantaran keumuman hadits dalam bab ini, dan jika air itu sedikit maka dalam membatasinya dikembalikan pada asalnya, maka larangan menggunakannya menunjukkan keharaman, karena ia tidak suci dan tidak mensucikan." Ini menurut prinsip mereka bahwa larangan tersebut lantaran najis.

Disebutkan dalam *Asy-Syarh* beberapa pendapat mengenai kencing dalam air, yaitu tidak dilarang pada air banyak yang mengalir sebagaimana yang dipahami dalam hadits ini, tetapi lebih baik dihindari. Adapun air sedikit yang mengalir, ada yang mengatakan, makruh, dan ada juga yang mengatakan haram, ini yang lebih baik.

Saya katakan, "Yang lebih baik justeru sebaliknya, karena hadits tersebut adalah larangan buang air kecil dalam air yang tidak mengalir, maka tidak mencakup yang mengalir sedikit atau banyak." Tetapi seandainya dikatakan makruh akan lebih dekat. Jika airnya banyak dan tergenang, maka ada yang berpendapat, makruh secara mutlak. Ada pula yang berpendapat, jika ia kencing dengan sengaja hukumnya makruh, namun jika ia terpaksa dan sudah berada di dalamnya maka hukumnya tidak makruh.

Dalam *Asy-Syarh* ia berkata, "Seandainya dikatakan bahwa hal itu menunjukkan haram, maka larangan tersebut akan lebih jelas dan lebih sesuai dengan zhahirnya, karena akan merusak yang lainnya dan mengandung mudharat bagi kaum muslimin. Dan jika air tenang dan sedikit, maka yang benar adalah haram berdasarkan hadits tersebut."

Kemudian, apakah hukum keharaman pada air yang sedikit juga berlaku pada selain air seni, seperti tinja? Menurut Jumhur, hal itu lebih layak untuk disamakan, dan menurut Ahmad bin Hambal, yang lain tidak menyamakan dengannya, tetapi hukum tersebut khusus bagi air seni. Sabda beliau, *"dalam air,"* sangat jelas merupakan larangan kencing di dalamnya, sehingga harus dijauhi, maka jika kencing di dalam bejana kemudian dituangkan ke dalam air tenang maka hukumnya sama. Sedang menurut Dawud, tidak menajiskannya dan tidak terlarang kecuali pada kejadian yang pertama, selainnya tidak.

Hukum berwudhu dalam air yang telah dikencingi sama seperti hukum mandi, sebab hukumnya satu. Dalam satu riwayat disebutkan,

لَايَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ

"Janganlah salah seorang dari kalian kencing dalam air yang diam kemudian ia berwudhu darinya."

Ia menyebutkannya dalam *Asy-Syarh* dan tidak dinisbatkan kepada siapapun, dikeluarkan oleh Abdurrazzaq, Ahmad, Ibnu Abi Syaibah dan At-Tirmidzi. Ia berkata, "*Hasan Shahih*". Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'*, dan dikeluarkan oleh Ath-Thahawi, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi dengan tambahan, *"Atau minum darinya."*

٦. وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوِ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيْعًا. أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

6. *Dari seorang laki-laki yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang seorang perempuan mandi dengan air bekas mandi laki-laki, atau laki-laki mandi dengan air bekas mandi perempuan, tetapi hendaklah keduanya masing-masing menciduk."*[17] **(HR. Abu Dawud dan An-Nasai, sanadnya shahih).**

Penjelasan Kalimat

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang seorang perempuan mandi dengan air bekas mandi laki-laki (maksudnya, air bekas mandi laki-laki) *atau seorang laki-laki mandi dengan air bekas perempuan* (sepertinya) *tetapi hendaklah masing-masing keduanya menciduk* (dari air ketika keduanya mandi)."

Tafsir Hadits

Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, sanadnya *shahih*. Sebagai isyarat atas jawaban pendapat Al-Baihaqi di mana ia berkata, "Sesungguhnya hadits itu bermakna *mursal*", dan pendapat Ibnu Hazm, "Sesungguhnya salah seorang rawinya *dha'if*.

[17] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Abu Dawud* (81)

Adapun yang pertama, maka samarnya seorang shahabat tidaklah mempengaruhi; sebab semua shahabat *adil* (jujur) menurut para ahli hadits. Dan yang kedua, bahwa yang dimaksudkan Ibnu Hazm dha'if adalah Dawud bin Abdillah Al-Audi, sedang ia *tsiqah*. Dalam *Al-Bahr* sepertinya ia terpedaya dengan ucapan Ibnu Hazm, maka ia mengatakan setelah menyebutkan hadits tersebut, "Sesungguhnya perawinya lemah" dan ia menisbatkannya kepada perawi *majhul* (tak dikenal identitasnya).

Penulis berkata dalam *Fath Al-Bari*, "Sesungguhnya para perawinya *tsiqah* dan kami tidak mendapatkan cacat padanya", oleh karenanya di sini ia berkata, "Shahih". Hal ini bertentangan dengan hadits berikut:

٧. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جَفْنَةٍ، فَجَاءَ يَغْتَسِلُ مِنْهَا، فَقَالَتْ: إِنِّيْ كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ. وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

7. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mandi dengan bekas mandi Maimunah Radhiyallahu Anha."*[18] ***(HR. Muslim)*** *Dan bagi para penulis Kitab Sunan, "Salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mandi dalam bejana, lalu beliau datang dan mandi di dalamnya, maka istrinya berkata, "Sesungguhnya aku junub." Maka beliau menjawab, "Sesungguhnya air itu tidak dapat membuat junub."* [19] **(Dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah).**

Biografi Perawi

Abdullah bin Abbas diberi gelar lautan ilmu pada masanya. Lahir tiga tahun sebelum Hijrah. Keunggulannya dalam ilmu berkat doa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar diberikan hikmah dan pemahaman dalam agama yang cukup membuatnya terkenal. Wafat di Tha'if tahun 68 H pada akhir kepemimpinan Az-Zubair setelah penglihatannya buta.

---

18 (صَحِيْح) Hadits ini shahih, Muslim (323)

19 (صَحِيْح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (1927)

Penjelasan Kalimat

"Salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mandi dalam bejana, lalu beliau datang (yaitu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*) *untuk mandi padanya, maka ia berkata, "Aku junub"* (maksudnya, aku telah mandi darinya) *maka Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya air itu tidak membuat junub."*

Tafsir Hadits

Dalam Kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* disebutkan bahwa, "*Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Maimunah keduanya pernah mandi dari satu bejana.*" Tidak asing lagi bahwa tidak ada pertentangan padanya, karena kemungkinan keduanya masing-masing menciduk secara bersamaan, maka tidak ada pertentangan.

Betul, yang membantahnya adalah perkataannya, "Dan bagi para pemilik *Kitab Sunan*, artinya, dari hadits Ibnu Abbas, sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam *As-Sunan*, dan ia menisbatkannya kepada Abu Dawud.

Makna hadits tersebut telah disebutkan dari beberapa jalan yang dipaparkan dalam *Asy-Syarh*, dan menunjukkan bahwa bertentangan dengan hadits yang lalu, dan bahwa boleh seorang laki-laki mandi dengan air bekas mandi perempuan, dan sebaliknya diqiaskan atasnya karena kesamaannya. Dalam dua hal tersebut terdapat perbedaan pendapat tetapi yang lebih jelas adalah keduanya diperbolehkan, dan bahwa larangan itu dipahami sebagai *tanzih* (kesucian).

٨. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طُهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ ثَلاَثَ مَرَّات، أُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَفِيْ لَفْظٍ لَهُ: فَلْيُرِقْهُ. وَلِلتِّرْمِذِيِّ: أُخْرَاهُنَّ، أَوْ أُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ.

8. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sucinya bejana salah seorang dari kalian yang dijilat anjing, hendaknya ia mencucinya tujuh kali, yang pertama dengan tanah."*[20] **(HR. Muslim)** *Dan pada lafazh lain baginya,*

[20] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, Muslim (279)

"Hendaklah ia menumpahkannya."[21] *Dan bagi At-Tirmidzi, "Yang terakhir, atau yang pertama dengan tanah."*[22]

Penjelasan Kalimat

"Sucinya bejana salah seorang dari kalian jika dijilat anjing (ia minum apa yang terdapat di dalamnya dengan ujung-ujung lidahnya atau ia memasukkan lidahnya ke dalamnya lalu menggerak-gerakkannya) *hendaknya ia mencucinya* (maksudnya, bejana tersebut) *tujuh kali, yang pertama dengan tanah. Dikeluarkan oleh Muslim. Dan salah satu lafazh baginya, "Maka hendaklah ia menumpahkannya* (yaitu air yang telah dijilat anjing)." *Dan lafazh At-Tirmidzi, "Yang terakhir* (yaitu yang ketujuh). "

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan beberapa hukum:

Pertama; Najisnya mulut anjing. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk mencuci sesuatu (bejana) yang dijilat anjing, dan menumpahkan air yang ada di dalamnya. Sabda beliau, *"Sucinya bejana salah seorang dari kalian."* Maka tidak diperintahkan dicuci kecuali dari hadats atau najis, dan di sini tidak ada hadats, berarti najis. Menumpahkannya berarti membuang-buang harta, maka seandainya air tersebut suci niscaya beliau tidak akan menyuruh menyia-nyiakannya, karena membuang-buang harta terlarang.

Secara zhahir, hadits itu menunjukkan bahwa mulut anjing itu najis, dan badannya dihukumi sama dengan mengqiaskannya. Karena jika telah jelas bahwa ludahnya najis, ludahnya adalah bagian dari mulutnya, dan ludah adalah peluh mulutnya, serta peluh adalah bagian yang keluar dari badan, maka demikian pula semua badannya.

Tetapi ulama yang berpendapat bahwa perintah mencuci bukan lantaran najisnya anjing, ia berkata, "Boleh jadi najis itu terdapat pada mulut dan ludahnya, sebab mulutnya adalah tempat yang biasa ia gunakan untuk memakan najis sebagaimana umumnya, ia mengkaitkan hukum tersebut dengan melihat kepada keumuman kondisinya seperti memakan berbagai najis dan bersentuhan secara langsung, tidak menunjukkan bahwa benda (mulut)nya yang najis.

Pendapat mengenai najisnya air liur anjing adalah pendapat jumhur, dan yang menyelisihinya adalah pendapat Malik, Dawud dan Az-Zuhri. Dalil kelompok pertama adalah sebagaimana yang telah disebutkan, dan

---

21 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (279)

22 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (8116)

dalil selain mereka –yaitu mereka yang berpendapat bahwa perintah mencuci adalah untuk *ta'abbudi* bukan lantaran najis-, mereka berkata, "Seandainya karena najis, niscaya cukup jika kurang dari tujuh kali, karena najisnya tidak lebih dari kotoran." Argumen ini dapat dijawab, bahwa hukum asal perintah untuk mencuci dapat dipahami maknanya dan bisa dikemukakan alasannya, yaitu lantaran najis, dan dasar daripada berbagai hukum adalah dengan mengemukakan alasan, maka ia dikategorikan ke dalam yang umum dan mayoritas. Yang bersifat *ta'abbudi* hanyalah pada jumlahnya, demikian yang terdapat dalam *Asy-Syarh* yaitu yang diambil dari *Syarh Al-Umdah*.

Kami telah menetapkan pada catatan kaki yang menyelisihi apa yang telah mereka tetapkan, yaitu keumuman hukum yang bisa dikemukakan alasannya. Di sana kami telah mengomentarinya panjang lebar.

Kedua, bahwa hadits tersebut menunjukkan kewajiban mencuci tujuh kali pada bejana, dan hal itu sudah jelas. Yang mengatakan tidak wajib tujuh kali, tetapi jilatan anjing sama dengan najis-najis lainnya, dan tujuh kali hanyalah sunnah, hal itu berdasarkan dalil bahwa perawi hadits yaitu Abu Hurairah berkata, "Jilatan anjing dicuci tiga kali", sebagaimana dikeluarkan oleh Ath-Thahawi dan Ad-Daraquthni.

Pendapat ini dapat dijawab, bahwa yang diamalkan adalah yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bukan menurut pendapatnya dan yang ia fatwakan. Juga karena bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan darinya, bahwa ia memfatwakan dengan mencuci tujuh kali, dan ini lebih kuat sanadnya, dan juga menjadi lebih kuat karena sesuai dengan riwayat *marfu'*. Dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa beliau bersabda mengenai anjing yang menjilat bejana,

يُغْسَلُ ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا.

"Dicuci tiga kali, atau lima kali, atau tujuh kali."[23]

Mereka berkata, "Hadits tersebut menunjukkan tidak ditentukannya tujuh kali, bahkan diberikan pilihan, dan tidak ada pilihan bagi yang ditentukan." Jawabannya adalah bahwa hadits tersebut dha'if, tidak bisa dijadikan hujjah.

Ketiga, wajib mencuci bejana dengan debu, sebagaimana telah ditegaskan dalam hadits. Kemudian hadits tersebut menunjukkan ditentukannya tanah, dan digunakan pada cucian yang pertama. Ulama yang mewajibkannya berkata, "Tidak ada perbedaan antara mencampur

---

[23] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* (279)

air dengan tanah hingga keruh, atau air disiramkan atas tanah, atau tanah dimasukkan ke dalam air." Bagi mereka yang berpendapat wajibnya mencuci tujuh kali berkata, "Tidak wajib mencuci dengan tanah, lantaran hal itu tidak kuat menurutnya. Dapat dijawab, bahwa telah ditegaskan dalam riwayat yang shahih tanpa keraguan, dan tambahan dari perawi tsiqah dapat diterima.

Disebutkan bahwa riwayat tentang mencampur dengan tanah tidak konsisten. Terkadang diriwayatkan dengan lafazh; *yang pertama* atau *yang terakhir*, atau salah satunya, atau *yang ketujuh*, atau *yang kedelapan*, dan *idhthirab* (ketidakkonsistenan) adalah aib, maka wajib dibuang. Dapat dijawab, bahwa ketidakkonsistenan tidak menjadi aib kecuali jika riwayat-riwayat tersebut sama, di sini tidak seperti itu. Karena riwayat, *"Yang pertama"* lebih kuat lantaran banyaknya perawi, dan diriwayatkan oleh salah seorang *Asy-Syaikhain* (Al-Bukhari dan Muslim). Hal itu merupakan bentuk *tarjih* ketika terjadi perbedaan, sedang lafazh-lafazh riwayat yang bertentangan dengannya tidak dapat menandinginya.

Yakni, bahwa riwayat, *"Yang terakhir"* diriwayatkan secara menyendiri, tidak didapatkan sedikitpun dalam buku-buku hadits yang bersanad.

Riwayat, *"Yang ketujuh dengan tanah"*, terdapat perbedaan padanya, maka tidak dapat menyaingi riwayat, *"Yang pertama dengan tanah."*

Riwayat *"Salah satu di antaranya"*, tidak terdapat dalam buku-buku induk, tetapi diriwayatkan oleh Al-Bazzar, meskipun shahih, hal itu bersifat *mutlak* (umum) sehingga wajib mengamalkan yang *muqayyad* (terikat atau khusus).

Riwayat, *"Yang pertama atau yang terakhir"*, diberikan pilihan. Jika itu dari perawi maka hal itu adalah keraguan darinya dan harus dikembalikan kepada *tarjih*, dan riwayat, *"Yang pertama"* lebih kuat. Dan jika termasuk sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka hal itu adalah pemberian pilihan dari beliau. Hal ini dikembalikan kepada pentarjihan riwayat, *"Yang pertama"*, karena hanya disebutkannya oleh salah seorang dari *Asy-Syaikhan*, sebagaimana yang telah Anda ketahui.

Sabda beliau, *"Bejana salah seorang dari kalian"*, penyandaran bejana di sini dihilangkan, sebab hukum suci dan najis tidak hanya karena memiliki bejana. Demikian pula sabda beliau, *"Maka hendaklah ia mencucinya"*, tidak berarti bahwa harus pemilik bejana yang mencucinya. Dan dalam sabdanya yang lain, *"Maka hendaklah ia menumpahkannya"*, adalah termasuk lafazh Muslim, yaitu perintah menumpahkan air atau makanan yang dijilat anjing. Lafazh tersebut adalah dalil paling kuat yang menunjukkan najis, karena yang ditumpahkan lebih umum daripada hanya sekedar air atau makanan.

Sekiranya makanan atau air itu suci, pasti beliau tidak menyuruh untuk menumpahkannya, sebagaimana yang telah Anda ketahui.

Namun, penulis menukil dalam *Fath Al-Bari* bahwa lafazh ini tidak shahih dari para *hafizh*. Ibnu Abdil Bar berkata, "Tidak pernah dinukil oleh para hafizh dari sahabat-sahabat Al-A'masy. Ibnu Mandah berkata, "Tidak dikenal dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam bentuk bagaimanapun."

Memang betul, penulis tidak menyebutkan cucian yang kedelapan. Sementara hal itu ditegaskan oleh Muslim,

وَ عَفِّرُوْهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ

"Dan campurlah yang kedelapan dengan tanah."[24]

Ibnu Daqiq Al-Id berkata, "Sesungguhnya hal itu dikatakan oleh Al-Hasan Al-Bashri, dan tidak dikatakan oleh yang lainnya." Ini adalah pendapat dari ulama terdahulu, dan derajat haditsnya kuat. Dan bagi yang tidak berpendapat dengannya, telah melakukan penakwilan yang tidak tepat.

Saya katakan, "Cara penakwilan yang tidak tepat, telah disebutkan oleh An-Nawawi, ia berkata, "Maksudnya, cucilah tujuh kali dan salah satu di antaranya dengan tanah bersama air", dengan demikian berarti tanah menggantikan satu kali cucian, maka disebut yang kedelapan.'"

Saya katakan, "Dan seperti itu dikatakan oleh Ad-Damiri dalam *Syarh Al-Minhaj*", dan ia menambahkan, "Sesungguhnya ia memutlakkan mandi dengan mencampurkan debu sebagai kiasan."

Saya katakan, "Tidak asing lagi, bahwa maksud penulis menyebutkannya, dan adanya takwil dengan mengeluarkannya kepada *majaz*, semua itu adalah pembelaan terhadap madzhab, dan yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Bashri.

Adapun perintah membunuh anjing, larangan membunuhnya, dan hal-hal yang boleh dipergunakan darinya, akan di bahas pada bab binatang buruan.

٩. وَعَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْهِرَّةِ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

---

24 (صَحِيْح) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* (280)

9. *Dari Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda mengenai kucing, "Sesungguhnya kucing itu tidak najis, dia hanyalah termasuk (makhluk-makhluk) yang mengelilingi kamu."* **(HR. Al-Arba'ah, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah).**[25]

Biografi Perawi

Menurut pendapat mayoritas ulama, nama Abu Qatadah adalah Al-Harits bin Rib'i Al-Anshari. Ia adalah pahlawan berkuda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Mengikuti perang Uhud dan peperangan-peperangan setelahnya. Wafat tahun 54 H di Madinah. Ada yang berpendapat, "Wafat di Kufah pada masa kekhalifahan Ali *Radhiyallahu Anhu*, dan ia menyaksikan seluruh peperangan bersama Ali."

Tafsir Hadits

Hadits ini memiliki asbabun nuzul sebagai berikut; bahwa Abu Qatadah diberikan air wudhu, lalu ada seekor kucing datang ingin minum air tersebut. Maka Abu Qatadah memiringkan tempat wudhu itu hingga kucing tersebut minum darinya. Lalu Abu Qatadah ditanya perihal itu, maka ia menjawab, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Sesungguhnya kucing itu hanyalah (makhluk-makhluk) yang mengelilingi kalian* (yakni, apa yang disentuhnya tidak najis)."

Ibnu Al-Atsir berkata, "*Ath-Tha'ifu* (yang mengelilingi), yakni pelayan yang melayani dan menolongmu dengan penuh kasih sayang." Kucing diserupakan dengan pelayan yang selalu mengelilingi majikannya. Hal ini diambil dari firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

بَعْدَهُنَّ طَوَّٰفُونَ عَلَيْكُم... ﴿٥٨﴾

"Selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu..." **(QS. An-Nur: 58)** yakni para pelayan dan hamba sahaya.

Dalam keterangan tersebut mengisyaratkan, bahwa Allah *Ta'ala* menempatkan kedudukan kucing seperti pelayan, karena seringnya berhubungan dan bersentuhan dengan penghuni rumah serta apa saja yang ada di dalam rumah mereka. Allah *Ta'ala* memberikan keringanan kepada para hamba-Nya dengan menjadikan kucing tidak najis untuk menghilangkan kesulitan atas mereka.

Dikeluarkan oleh perawi yang empat, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah, juga dishahihkan oleh Al-Bukhari, Al-Uqaili dan Ad-Daraquthni.

---

[25] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (2437)

Hadits tersebut adalah dalil sucinya kucing dan bekas minumnya, meskipun ia bersentuhan langsung dengan najis. Dan bahwa kesucian mulut kucing itu tidak terikat dengan waktu. Ada yang mengatakan bahwa mulut kucing yang terkena najis tidak suci kecuali jika telah berlalu beberapa waktu, seperti satu malam, satu hari, satu jam, atau ia telah minum air, atau perginya kucing tersebut sehingga diduga dengan kepergian itu najisnya hilang, atau hilangnya benda najis dari mulutnya. Pendapat terakhir ini adalah pendapat yang lebih jelas. Karena dengan masih adanya benda najis pada mulutnya, dan hukum najis sebab benda najis tersebut, bukan karena mulutnya. Maka jika benda itu telah hilang, syariat menghukuminya tidak najis.

١٠. وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَبِيٌّ فَبَالَ فِيْ طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنُوْبٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُهْرِيْقَ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

10. *Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Seorang Arab Badui datang, lalu kencing di sudut masjid, maka orang-orang membentaknya, dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang mereka. Setelah ia selesai kencing, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh untuk mengambil air satu timba, lalu dituangkan di tempat yang kena najis tersebut."* [26] **(Muttafaq Alaih).**

Biografi Perawi

Anas bin Malik adalah Abu Hamzah Khazraji pelayan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sejak beliau datang ke Madinah hingga wafatnya. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, Anas baru berumur 10 atau 9 atau 8 tahun, dalam hal ini ada beberapa pendapat. Ia tinggal di Bashrah sejak masa khilafah Umar untuk mengajar kepada umat manusia. Umurnya panjang hingga 103 tahun. Ada yang mengatakan kurang dari itu. Ibnu Abdil Bar berkata, "Pendapat yang paling shahih adalah 99 tahun." Ia adalah shahabat yang terakhir meninggal dunia di Bashrah yaitu pada tahun 91 atau 92 atau 93 H.

---

26 (صَحِيْح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (221), *Shahih Muslim* (284), dan telah berlalu.

Penjelasan Kalimat

"Seorang Arab Badui datang (dinisbatkan kepada *Al-A'rab* yaitu mereka yang tinggal di pedesaan baik orang Arab maupun non Arab. Disebutkan bahwa namanya adalah Dzul Khuwaisharah Al-Yamani, bertabiat kasar) *Lalu ia kencing di pojok masjid* (yaitu sudutnya, *Ath-Tha`ifah,* adalah bagian dari sesuatu) *Maka orang-orang membentaknya* (yakni menghardik. Dalam lafazh lain, *"Maka orang-orang menuju kepadanya untuk memukulnya."* [27] Dan dalam lafazh lainnya,

فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْ، مَهْ.

"Maka para shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Mah, mah." [28]) *Dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang mereka* (dengan mengatakan, *"Biarkanlah dia."* Dalam lafazh lain, *"Janganlah kalian memutuskannya."* [29]) *Setelah ia selesai kencing, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh mengambil satu timba air* (yaitu satu timba penuh. Pendapat lain mengatakan yang banyak.) *dari air* (sebagi bentuk penegasan, jika bukan sebagai penegasan maka telah ditunjukkan oleh lafazh *dzanuub* (satu timba air), sama dengan *katabtu biyadii* (saya menulis dengan tanganku). Dalam satu riwayat, *Sajlan,* artinya satu timba) *lalu dituangkan di tempat yang kena najis tersebut."*

Tafsir Hadits

Dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan najisnya air kencing manusia, dan ini merupakan *ijma'* (kesepakatan para ulama). Juga menunjukkan bahwa bumi itu dapat disucikan dengan air sebagaimana najis-najis lainnya. Lalu, apakah najis bisa disucikan dengan selain air? Ada yang berpendapat bahwa dapat disucikan oleh matahari dan angin, karena pengaruh keduanya dalam menghilangkan najis lebih besar daripada air, dan berdasarkan hadits,

زَكَاةُ الْأَرْضِ يُبْسُهَا

"Sucinya bumi itu ketika telah kering", pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abu Syaibah. Dapat dijawab bahwa ia menyebutkannya secara *mauquf* (terputus), bukan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Sebagaimana Abdurrazzaq menyebutkan hadits Abu Qilabah *mauquf* atasnya dengan lafazh,

---

[27] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (5777)

[28] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* (285)

[29] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (5679), *Shahih Muslim* (285)

جُفُوْفُ الأَرْضِ طَهُوْرُهَا

"Keringnya bumi itu –menunjukkan- sucinya tempat tersebut." Maka keduanya tidak dapat dijadikan hujjah.

Hadits tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa dengan menuangkan air dapat mensucikan tanah, baik tanah yang lunak maupun keras. Ada yang mengatakan bahwa harus mencuci tanah yang keras sebagaimana benda-benda lainnya yang terkena najis, karena tanah masjid Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika itu lunak maka cukup dengan menuangkan air di atasnya. Hadits tersebut juga menjelaskan bahwa sucinya tanah tidak hanya dengan meresapnya air, karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mensyaratkan sesuatu atas kencing seorang Arab Badui, pendapat ini yang dipilih oleh Al-Mahdi dalam *Al-Bahr.* Dan bahwa tidak disyaratkan menggali dan membuang tanahnya.

Abu Hanifah berkata, "Jika tanahnya keras, maka harus digali dan dibuang tanahnya, karena air tidak mengenai semua bagian atas dan bagian bawahnya. Juga karena diriwayatkan dalam sebagian jalan hadits ini, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

خُذُوْا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ فَأَلْقُوْهُ وَأَهْرِيْقُوْا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً

"Ambillah tanah yang telah terkena air kencing lalu buanglah, dan tuangkanlah air di atas tempatnya." [30]

Penulis *Rahimahullah* berkata dalam *At-Talkhish*, "Hadits ini memiliki dua sanad yang *maushul* (bersambung); yang pertama, dari Ibnu Mas'ud dan yang lainnya dari Watsilah bin Al-Asqa', tetapi pada keduanya terdapat pembicaraan." Dan seandainya tambahan ini kuat, niscaya batallah pendapat orang yang mengatakan bahwa tanah Masjid Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lunak, karena dia berkata, "Tidak digali dan tidak dibuang kecuali dari tanah yang keras."

Dalam hadits tersebut terdapat beberapa faedah:

1) Menghormati masjid. Hal ini ditunjukkan dengan sikap Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa ketika orang Badui tersebut selesai buang air kecil, beliau memanggilnya dan berkata kepadanya, *"Sesungguhnya masjid ini tidak layak terhadap sesuatu dari kencing dan kotoran, masjid itu adalah untuk berdzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan membaca Al-Qur'an."* [31]

   Dan sikap para shahabat dengan segera melarangnya, disetujui oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hanya saja, beliau menyuruh mereka

---

[30] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abu Dawud* (381)

[31] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* (285)

bersikap lemah lembut, sebagaimana dalam riwayat Al-Jamaah, kecuali Muslim. Bahwa beliau bersabda kepada mereka, *"Sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan dan tidak diutus untuk mempersulit."* [32]

Seandainya pengingkaran itu dilarang, tentu beliau akan mengatakan kepada mereka, *"Sesungguhnya tidaklah orang Badui itu datang (melakukan sesuatu) yang mana kalian wajib melarangnya."*

2) Bersikap lemah lembut dan tidak kasar terhadap orang yang bodoh.
3) Kemuliaan akhlak Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan sikap lemah lembut beliau dalam memberikan pelajaran kepada umatnya.
4) Menjauh dari keramaian orang ketika buang hajat hanyalah bagi yang ingin buang hajat besar, bukan kencing. Karena menurut *'urf* (kebiasaan) orang Arab, hal itu tidak wajib dan disetujui oleh syariat. Dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah buang air kecil dan menyuruh shahabat yang berada di belakang beliau untuk menutupinya.
5) Menolak kemudharatan yang lebih besar dengan memilih yang lebih ringan di antara keduanya. Seandainya kencingnya terputus (ditahan), tentu akan mendatangkan madharat baginya. Dan seandainya ia berpindah dari tempatnya semula ke tempat yang lain, disamping tempat yang pertama kali telah terkena najis, tentu najis itu akan mengenai badan dan pakaiannya, serta tempat-tempat lain di dalam masjid.

١١ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ. فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوْتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه، وَفِيْهِ ضَعْفٌ.

11. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai, yaitu belalang dan ikan, dan dua darah yaitu limpa dan hati."* [33] **(HR. Ahmad dan Ibnu Majah, dan padanya terdapat kelemahan).**

---

[32] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (220)

[33] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (210)

Penjelasan Kalimat

"Dihalalkan bagi kami dua bangkai (yakni setelah diharamkan sebagaimana yang termaktub dalam ayat) *dan dua darah. Adapun dua bangkai yaitu belalang* (yakni bangkainya) *dan ikan* (yakni bangkainya) *adapun dua darah yaitu limpa dan hati."*

Dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dan padanya terdapat kelemahan, karena diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Ibnu Umar. Ahmad berkata, "Haditsnya mungkar." Ia menshahihkannya bahwa ia *muquf*, sebagaimana dikatakan oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Jika telah jelas *mauquf*, maka ia memiliki hukum sama dengan *marfu'*. Karena ucapan shahabat, *"Dihalalkan bagi kami begini"*, atau, *"Diharamkan bagi kami begini"*, seperti ucapan, *"Kami diperintah"*, atau, *"Kami dilarang"*, maka dapat dijadikan hujjah.

Tafsir Hadits

Hadits tersebut menunjukkan halalnya belalang dalam kondisi bagaimanapun didapatkan. Maka tidak perlu dipertimbangkan sedikitpun, baik mati secara normal (alami), maupun mati karena sebab tertentu.

Hadits tersebut juga merupakan bantahan bagi yang mensyaratkan kematiannya dengan sebab manusia, atau dengan memotong kepalanya, dan jika tidak karena sebab ini maka diharamkan. Demikian pula menunjukkan atas halalnya bangkai ikan dalam kondisi bagaimanapun didapatkan, baik dalam keadaan mengapung ataupun tidak berdasarkan hadits ini, dan juga hadits, *"Halal bangkainya."*

Ada yang berpendapat bahwa bangkai ikan tidak halal kecuali yang mati dengan sebab manusia, surutnya air, melemparnya, atau karena masuk ke dalam tanah, sedang yang mengapung tidak halal, berdasarkan hadits,

مَا أَلْقَاهُ الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوْهُ، وَمَا مَاتَ فِيْهِ فَطَفَا فَلاَ تَأْكُلُوْهُ

"Apa yang terdapat di laut atau yang dipotong maka makanlah, dan yang mati di dalamnya lalu mengapung maka janganlah kamu memakannya."[34]

(Dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari hadits Jabir.)

Hadits ini khusus, dan mengkhususkan keumuman dua hadits terdahulu. Hal ini dapat dijawab, bahwa hadits ini dha'if menurut kesepakatan para imam hadits.

An-Nawawi berkata, "Hadits Jabir ini dha'if menurut kesepakatan para imam hadits, tidak boleh dijadikan hujjah jika tidak ditentang hadits lain, namun hadits ini ditentang oleh hadits lain, sehingga tidak dapat

[34] (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Al-Jami'* (5019)

mengkhususkan hadits yang umum. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* makan sejenis ikan paus yang didapat oleh salah seorang pasukan di laut, dan beliau tidak bertanya sebab kematiannya. Kisah ini sangat terkenal dalam buku-buku hadits dan sejarah."

Hati hewan hukumnya halal menurut *ijma'*, begitu juga dengan limpa. Tetapi dalam *Al-Bahr* dijelaskan bahwa limpa hukumnya makruh berdasarkan hadits Ali *Radhiyallahu Anhu*. Akan tetapi hadits ini tidak diketahui siapa yang meriwayatkannya dari Ali *Radhiyallahu Anhu*. Bahwa limpa adalah suapan setan,[35] artinya ia gembira dengan memakannya.

١٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَزَادَ: وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيْهِ الدَّاءُ.

12. *Dari Abu Hurairah ia berkata, "Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang kalian, maka hendaklah ia memasukkannya (dalam minuman tersebut) kemudian membuangnya, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada yang lainnya terdapat obat."* [36] **(HR. Al-Bukhari dan Abu Dawud)** *Ia tambahkan, "Dan sesungguhnya dia menjaga diri dengan sayapnya yang terdapat penyakit."* [37]

Penjelasan Kalimat

"Apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang dari kalian (sebagaimana yang telah kami sebutkan terdahulu bahwa *idhafah* (penyandaran) digugurkan, sebagaimana dalam sabda beliau, *"Apabila anjing menjilat bejana salah seorang dari kalian."* [38] Dalam lafazh lain, *"Dalam makanan."*) [39] *maka hendaklah ia memasukkannya –dalam minuman tersebut-* (dalam riwayat Al-Bukhari ada tambahan, *"Semuanya"*, sebagai penegasan. Dan dalam lafazh Abu Dawud, *'Faamquluuhu'* [maka hendaklah kalian membenamkannya].[40] Dalam lafazh As-Sakan, *'Falyamqulhu'* [maka

---

[35] *Al-Mushannaf*, karya Ibnu Abu Syaibah (5/126)

[36] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (3320)

[37] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (835)

[38] Telah ditakhrij.

[39] Ahmad dalam *Al-Musnad* (2/443)

[40] Abu Dawud (3844)

hendaklah ia membenamkannya]) *kemudian ia membuangnya* (dalam lafazh tersebut menunjukkan boleh menunda dalam membuangnya setelah dibenamkan dalam air) *karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada yang lainnya terdapat obat* (ini adalah keterangan perintah membenamkannya dalam air tersebut)."

Sedang lafazh Al-Bukhari,

ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِيْ أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَفِي الْآخَرِ دَاءً

"Kemudian ia membuangnya, karena pada salah satu sayapnya terdapat obat dan pada yang lain terdapat penyakit." Dan dalam lafazh lain, *'summan'* (racun).

Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Abu Dawud, ia menambahkan,

وَإِنَّهُ يَتَّقِيْ بِجَنَاحِهِ الَّذِيْ فِيْهِ الدَّاءُ

"Dan sesungguhnya dia menjaga diri dengan sayapnya yang terdapat penyakit."

Menurut Ahmad dan Ibnu Majah,

إِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ، وَ يُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ

"Sesungguhnya dia mendahulukan racun dan mengakhirkan obat." [41]

Tafsir Hadits

Hadits tersebut adalah dalil yang jelas atas bolehnya membunuh lalat untuk mencegah mudharat, setelah dibunuh lalat dibuang dan tidak dimakan. Lalat jika mati dalam benda cair, maka tidak membuatnya najis, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh untuk membenamkannya. Karena dengan memasukkannya ke air atau makanan lalat itu akan mati, terlebih jika makanan tersebut panas. Seandainya dapat membuatnya najis, niscaya perintah tersebut untuk merusak makanan, sementara Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang merusak makanan, beliau justeru menyuruh untuk memperbaikinya.

Kemudian, hukum ini dapat diberlakukan terhadap setiap hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti lebah, kumbang atau lalat kerbau, laba-laba dan yang mirip dengannya. Sebab, hukum itu dapat berlaku umum lantaran *illat*nya umum dan menjadi tiada dengan ketiadaan *illat* (sebab). Maka dikarenakan sebab najis adalah darah yang membeku pada hewan dengan kematiannya, dan itu tidak terdapat pada hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, maka hukum najis hilang dengan tidak adanya *illat.*

---

[41] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (4234)

Perintah untuk membenamkan lalat ke dalam air agar obat yang ada padanya keluar sebagaimana penyakit keluar darinya. Telah diketahui, bahwa pada lalat terdapat kekuatan racun. Hal itu diindikasikan dengan adanya bengkak dan gatal yang terjadi ketika digigit. Gigitan lalat menjadi senjata baginya. Maka jika terjadi hal yang menganggunya, ia akan melindungi diri dengan senjatanya tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Sesungguhnya ia (lalat) menjaga diri dengan sayapnya yang terdapat penyakit"*, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh menolak racun itu dengan obat yang telah diletakkan oleh Allah *Ta'ala* pada sayapnya yang lain dengan memasukkan lalat tersebut ke dalam air. Maka racun dan obat itu akan bertemu, sehingga hilanglah madharatnya.

Lebih dari satu dokter mengatakan, bahwa bagian (tubuh) yang tersengat oleh kalajengking dan kumbang apabila digosok dengan lalat, akan memberi manfaat dan penawar. Hal itu tiada lain karena obat yang terdapat padanya.

١٣. وَعَنْ أَبِيْ وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيِّتٌ. أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

13. *Dari Abu Waqid Al-Laitsi Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apa saja yang dipotong dari hewan yang masih hidup adalah bangkai."* **(HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi, ia menghasankannya, dan lafazh tersebut miliknya).**[42]

Biografi Perawi

Menurut salah satu riwayat, nama Abu Waqid adalah Al-Harits bin Auf. Dikatakan bahwa ia ikut Perang Badar. Ada yang berpendapat bahwa dia termasuk orang yang masuk Islam pada penaklukan Makkah. Pendapat yang pertama lebih kuat. Meninggal tahun 68 atau 65 H di Makkah. *Al-Laitsi* adalah nisbat kepada Al-Laits, karena ia berasal dari Bani Amir dari Laits.

---

[42] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (5652)

Penjelasan Kalimat

"Apa saja yang dipotong dari hewan (dalam *Al-Qamus, Al-Bahimah* adalah setiap hewan yang berkaki empat meskipun hidup di air, atau setiap yang hidup dan tidak berakal. Dan *Al-Bahimah* adalah anak domba dan kambing, sepertinya yang dimaksud di sini adalah yang terakhir sebagaimana yang akan diterangkan) *yang masih hidup* (yakni hewan yang dipotong itu) *adalah bangkai.*"

Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan ia menghasankannya, yakni ia berkata, "Sesungguhnya hadits itu hasan." Definisi *hasan* telah disebutkan pada definisi hadits *shahih* yang lalu.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dipotong dari tubuh hewan yang masih hidup adalah bangkai yang diharamkan. Latar belakang hadits tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *al-bahimah* adalah binatang berkaki empat. Yaitu makna yang pertama lantaran disebutnya unta padanya, bukan makna yang terakhir yang disebutkan oleh *Al-Qamus.* Akan tetapi dikhususkan dengan apa yang dikecualikan berupa ikan meskipun berkaki empat. Atau yang dimaksudkan adalah makna yang pertengahan yaitu setiap yang hidup dan tidak berakal lalu dikhususkan belalang dan ikan darinya, dan apa yang telah disebutkan yang tidak memiliki darah yang mengalir.

2. BAB BEJANA

١٤. عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَشْرَبُوْا فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوْا فِيْ صِحَافِهِمَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

14. *Dari Hudzaifah bin Al-Yaman Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kamu minum dalam bejana emas dan perak, dan janganlah makan pada piring (yang terbuat dari) keduanya, karena sesungguhnya (bejana atau piring emas dan perak itu) adalah bagi mereka (orang-orang musyrik) di dunia dan bagi kamu di akhirat."*[43] **(Muttafaq Alaih).**

---

[43] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (5426), *Shahih Muslim* (2067)

Biografi Perawi

Hudzaifah adalah Abu Abdillah Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah dan ayahnya adalah dua orang shahabat Nabi yang mulia. Keduanya mengikuti perang Uhud. Hudzaifah adalah pemegang rahasia Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sekelompok shahabat dan tabi'in meriwayatkan (hadits) darinya. Ia meninggal dunia di Al-Mada'in pada tahun 35 atau 36 H, empat malam setelah terbunuhnya Utsman.

Penjelasan Kalimat

"Janganlah kamu minum dalam bejana emas dan perak, dan janganlah makan pada piring (yang terbuat dari) keduanya (kata *'shihaafihimaa'* adalah bentuk jamak dari *shahfah*. Al-Kisa`i berkata, "Ash-Shahfah adalah piring yang isinya dapat mengenyangkan lima orang) *karena sesungguhnya ia* (yaitu bejana emas dan perak serta piring yang terbuat dari keduanya) *bagi mereka* (yaitu bagi orang-orang musyrik meskipun tidak disebutkan, karena mereka itu sudah maklum) *di dunia* (sebagai informasi dari kondisi mereka, bukan berarti sebagai informasi bahwa hal itu halal buat mereka) *dan bagi kamu di akhirat.*"

Tafsir Hadits

Hadits di atas adalah dalil haramnya makan dan minum pada bejana emas dan perak serta piring yang terbuat dari keduanya, baik bejana tersebut khusus emas maupun yang tercampur dengan perak, karena ia termasuk bejana emas dan perak. An-Nawawi berkata, "Sesungguhnya telah terjadi *ijma'* atas haramnya makan dan minum pada keduanya.

Terjadi perbedaan mengenai *illat*nya. Ada yang mengatakan karena sombong, dan yang lain mengatakan karena terbuat dari emas dan perak.

Para ulama berbeda pendapat mengenai tempat yang dilapisi dengan emas atau perak, apakah juga diharamkan sebagaimana emas dan perak? Ada yang berpendapat, bahwa jika lapisan dari emas dan perak itu bisa dipisahkan maka haram secara *ijma'*, karena termasuk menggunakan emas dan perak. Dan jika tidak mungkin dipisahkan, maka tidak haram. Dan yang lebih dekat kepada kebenaran, jika disebut bahwa itu adalah bejana emas atau perak dan dinamai dengannya, maka tercakup dalam lafazh hadits tersebut, dan jika tidak, maka tidak haram. Standarnya adalah dengan menamainya (bejana emas atau perak) pada masa kenabian, jika tidak diketahui maka asalnya adalah halal.

Adapun bejana yang ditambal dengan keduanya, maka diperbolehkan makan dan minum padanya menurut *ijma'*.

Berkenaan dengan menggunakan tempat yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum tidak ada perbedaan padanya. Adapun untuk selain makan dan minum, yakni untuk penggunaan yang lain, apakah juga diharamkan? Ada yang mengatakan tidak diharamkan karena tidak ada nashnya, kecuali pada makan dan minum. Ada pula yang mengatakan, bahwa diharamkan semua penggunaan lainnya menurut *ijma'*, kemudian sebagian ulama mutaakhkhirin membantahnya dan berkata, "Nashnya disebutkan pada makan dan minum, selainnya tidak, menyamakan semua penggunaan dengan keduanya secara qiyas tidak memenuhi syarat-syarat qiyas.

Yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa tidak haram selain tempat untuk makan dan minum, sebab itu yang ditegaskan dengan nash. Sedang klaim *ijma'* tidak benar, inilah kemalangan mengganti lafazh nabawi dengan yang lainnya. Karena hadits menyebutkan keharamannya pada makan dan minum, maka mereka meninggalkan redaksinya kepada semua bentuk penggunaan dan meninggalkan ucapan Nabi, lalu mendatangkan lafazh umum dari diri mereka sendiri.

Sepertinya penulis menyebutkan hadits pada pembahasan ini untuk menunjukkan haramnya wudhu pada bejana emas dan perak. Karena penggunaan terhadap keduanya menurut madzhabnya adalah haram. Jika tidak ada maksud ini, maka hadits ini sebenarnya masuk dalam bab makanan dan minuman.

Kemudian, apakah batu-batu berharga seperti permata dan mutiara disamakan dengan emas dan perak? Dalam hal terdapat perbedaan pendapat. Dan nampaknya yang lebih kuat adalah tidak disamakan, dan diperbolehkan menurut asal kebolehannya karena tidak ada dalil yang disebutkan mengenai hal tersebut.

١٥. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الَّذِي يَشْرَبُ فِيْ إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

15. *Dari Ummi Salamah Radhiyallahu Anha ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang minum dalam bejana perak, dia telah memasukkan api jahannam ke dalam perutnya.* "[44] **(Muttafaq Alaih).**

[44] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (5634), *Shahih Muslim* (2065)

Biografi Perawi

Ummi Salamah, yaitu Ummul Mukminin, istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Namanya adalah Hindun binti Abi Umayyah. Pernah menjadi istri Abu Salamah bin Abdil Asad. Hijrah ke Habasyah bersama suaminya. Suaminya meninggal dunia setelah keduanya kembali dari Habasyah. Lalu ia menikah dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Madinah pada tahun keempat Hijriyah. Ia meninggal pada tahun 59 H. Ada yang mengatakan tahun 62 H dan dimakamkan di Baqi', umurnya 84 tahun.

Penjelasan Kalimat

"Sesungguhnya orang yang minum dalam bejana perak (demikian menurut *Asy-Syaikhain* dan riwayat Muslim dalam redaksi lain berbunyi, (فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ) *-dalam bejana perak dan emas-*) [45] *ia telah memasukkan (Al-Jarjarah* adalah suara jatuhnya air ke dalam mulut dan suara unta ketika memamak, ia menjadikan minum dan meneguk sebagai *jarjarah*) *api Jahannam ke dalam perutnya."*

Az-Zamakhsyari berkata, "Diriwayatkan dengan merafa'kan kata *'an-Naar'* untuk menunjukkan kedudukannya sebagai *Fa'il Majaz*. Karena sebenarnya neraka jahannam tidak dimasukkan ke dalam perutnya, akan tetapi ungkapan ini hanyalah sebagai *majaz*, demikian menurut riwayat yang yang marfu'. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

"Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya." **(QS. An-Nisaa`: 10).**

Hadits tersebut menunjukkan apa yang telah ditunjukkan oleh hadits Hudzaifah yang pertama.

١٦. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَعِنْدَ الْأَرْبَعَةِ: أَيُّمَا إِيْهَابٍ دُبِغَ.

---

[45] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* (2065)

16. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila kulit disamak, maka ia telah suci."* [46] **(HR. Muslim, dan menurut Al-Arba'ah, "Kulit apa saja yang disamak.").**[47]

Penjelasan Kalimat

"Apabila kulit disamak (yaitu kulit, atau yang belum disamak sebagaimana dalam *Al-Qamus* dan juga dalam *An-Nihayah*) *maka ia telah suci."*

Dikeluarkan oleh Muslim dengan lafazh ini. Sedangkan menurut imam yang empat, (أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ) *"kulit apa saja yang disamak."* Lanjutannya, (فَقَدْ طَهُرَ) *"maka sungguh telah suci."*

Tafsir Hadits

Hadits tersebut dikeluarkan oleh perawi yang lima, hanya saja lafazhnya berbeda-beda. Hadits tersebut diriwayatkan dengan beberapa lafazh dan disebutkan latar belakangnya, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melewati bangkai kambing milik Maimunah maka beliau bersabda,

أَلاَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا، فَإِنَّ دِبَاغَ الأَدِيْمِ طَهُوْرُهُ

"Tidakkah kalian memanfaatkan kulitnya, sesungguhnya dengan menyamak kulit berarti dapat mensucikannya."[48]

Al-Bukhari meriwayatkan dari hadits Saudah ia berkata, *"Kambing kami mati lalu kami menyamak kulitnya, kami tetap menjadikannya sebagai tempat minuman hingga lusuh."*[49]

Hadits tersebut adalah dalil bahwa menyamak dapat mensucikan kulit bangkai setiap hewan sebagaimana ditunjukkan kalimat *'Ayyumaa'* (yakni kulit apa saja), dan bahwa dengan menyamaknya dapat mensucikan bagian luar kulit dan juga bagian dalamnya.

Dalam masalah ini ada tujuh pendapat,

Pertama; Dapat mensucikan setiap kulit bangkai, baik pada bagian dalam maupun luarnya dan tidak dikhususkan sesuatupun darinya. Hal ini berdasarkan zhahirnya hadits Ibnu Abbas dan yang semakna dengannya. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali *Radhiyallahu Anhu* dan Ibnu Mas'ud.

---

[46] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* (366)

[47] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (2711)

[48] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (3359)

[49] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (6686)

Kedua; Menyamak tidak dapat mensucikan sesuatu, ini adalah pendapat jumhur Al-Hadawiyah dan diriwayatkan dari sekelompok shahabat. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Asy-Syafii, Ahmad dan Al-Bukhari dalam *Tarikh*nya, dan perawi yang empat, Ad-Daraquthni, Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban dari Abdullah bin Ukaim, ia berkata, telah datang kepada kami wasiat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebelum beliau meninggal dunia, *"Bahwa janganlah kalian menggunakan sesuatu dari bangkai, baik dengan menyamak maupun dengan membalutnya."* [50]

Dalam riwayat Asy-Syafii, Ahmad dan Abi Dawud, *"Satu bulan sebelum meninggalnya."* Dalam riwayat lain, *"Satu atau dua bulan."* At-Tirmidzi berkata, *"Hasan."* Dan Ahmad berpendapat dengannya dan berkata, "Ini adalah pendapat terakhir dari dua pendapat, kemudian ia meninggalkannya."

Mereka berkata, "Hadits ini me*nasakh* (menghapus) hadits Ibnu Abbas, karena menunjukkan haramnya menggunakan kulit bangkai dengan menyamak dan membalutnya."

Pendapat tadi dapat dijawab dengan beberapa alasan:

1. Bahwa hadits tersebut adalah hadits *mudhtharib* pada sanadnya, karena terkadang diriwayatkan dari para penulis Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan terkadang dari para syaikh dari Juhainah, dan terkadang pula dari orang yang membaca wasiat Nabi. Juga *mudhtarib* pada matannya, karena diriwayatkan dengan tanpa batasan dan inilah riwayat terbanyak, dan diriwayatkan dengan membatasi satu bulan, dua bulan, empat puluh hari ataupun tiga hari.

   Kemudian juga memiliki cacat yaitu *mursal,* karena Abdullah bin Ukaim tidak mendengarnya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, juga dengan keterputusan sanad, karena tidak didengarkan oleh Abdurrahman bin Abi Laila dari Ibnu Ukaim. Oleh karenanya, Ahmad meninggalkan pendapat ini setelah sebelumnya ia berpendapat dengannya, sebagaimana dikatakan oleh At-Tirmidzi.

2. Hadits tersebut tidak bisa untuk me*nasakh*, karena hadits menyamak lebih shahih, sebab diriwayatkan oleh Muslim dan diriwayatkan dari beberapa jalan. Dan yang semakna dengannya ada beberapa hadits dari sekelompok shahabat.

   Dari Ibnu Abbas ada dua hadits, dari Ummi Salamah ada tiga hadits, dari Anas ada dua hadits, dan hadits dari Salamah bin Al-Muhabbik, Aisyah, Al-Mughirah, Abi Umamah serta Ibnu Masud. Dan hadits yang menasakh (menghapus) harus terbukti diucapkan terakhir,

[50] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abu Dawud* (4127)

sementara tidak ada dalil bahwa hadits Ibnu Ukaim lebih terakhir. Dan riwayat yang menyebutkan satu atau dua bulan ada cacat padanya, maka tidak dapat dijadikan sebagai hujjah untuk me*nasakh,* meskipun riwayat dengan membatasinya tadi shahih, namun tidak secara otomatis menunjukkan bahwa itulah yang terakhir dari keduanya.

Tidak dapat dikatakan, jika tidak terjadi nasakh maka dua hadits tadi bertentangan, yaitu hadits Ibnu Ukaim dan hadits Ibnu Abbas dan yang menyertainya. Meskipun bertentangan, maka harus di*tarjih* atau didiamkan, karena kami mengatakan, tidak ada pertentangan kecuali jika keduanya sama. Sementara di sini tidak demikian, karena hadits Ibnu Abbas shahih dan banyaknya para perawi yang menyertainya, dan hal itu tidak terdapat pada riwayat Ibnu Ukaim.

3. Bahwa *'al-ihaabu'* sebagaimana yang telah Anda ketahui dari *Al-Qamus* dan *An-Nihayah* adalah nama bagi kulit yang belum disamak, menurut salah satu dari dua pendapat. An-Nadhar bin Syumail berkata, "*Ihab* adalah nama bagi yang belum disamak dan setelah disamak namanya, *syannun* (geriba yang sudah lusuh) atau *qirbah* (geriba adalah tempat air atau susu yang terbuat dari kulit), dan ini yang ditegaskan oleh Al-Jauhari."

   Ada yang mengatakan, karena mengandung makna kedua hal tersebut, maka diriwayatkanlah dua hadits yang bertentangan yang kami kompromikan antara keduanya, bahwa dilarang menggunakan kulit yang belum disamak, dan jika telah disamak tidak dinamakan lagi *ihab*, maka tidak termasuk yang terlarang, dan ini pendapat yang baik.

Ketiga; Dapat mensucikan kulit setiap hewan yang dapat dimakan, sedangkan kulit hewan yang tidak bisa dimakan tidak bisa disamak. Hal ini bertentangan dengan keumuman hadits, *"Kulit apa saja."*

Keempat; Dapat mensucikan semua hewan kecuali babi, karena babi tidak memiliki kulit, ini adalah madzhab Abu Hanifah.

Kelima; Dapat mensucikan kecuali babi, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, "*Karena sesungguhnya semua itu kotor*," **(QS. Al-An'am: 145)**, kata ganti yang tersebut dalam menunjukkan babi, maka dihukumi dengan najisnya semua anggota badannya, dan anjing diqiaskan kepadanya karena sama-sama najis, ini adalah pendapat Asy-Syafii.

Keenam; Dapat mensucikan semuanya, akan tetapi hanya bagian luarnya dan tidak dapat mensucikan bagian dalamnya. Sehingga dapat digunakan untuk benda-benda yang kering selain yang cair. Boleh shalat di atasnya dan tidak boleh shalat pada bagian dalamnya. Pendapat ini

diriwayatkan dari Malik, dengan memadukan antara hadits-hadits di atas, dengan demikian maka tidak terdapat pertentangan.

Ketujuh; Kulit bangkai dapat dimanfaatkan walaupun tidak disamak baik bagian luar maupun bagian dalamnya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari[51] dari riwayat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melewati seekor bangkai kambing, lalu bersabda, *"Tidakkah kalian memanfaatkan dengan menyamaknya?"* Para shahabat menjawab, *"Sesungguhnya ia itu bangkai."* Beliau bersabda, *"Yang diharamkan hanyalah memakannya"*, ini adalah pendapat Az-Zuhri. Dan telah dijawab bahwa hadits tersebut bersifat mutlak, dan telah dibatasi oleh hadits-hadits menyamak yang telah lalu.

١٧. وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِبَاغُ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ طُهُوْرُهَا. صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

17. *Dari Salamah bin Al-Muhabbiq Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dengan menyamak kulit bangkai, maka dapat mensucikannya."*[52] **(Dishahihkan oleh Ibnu Hibban).**

Biografi Perawi

Salamah bin Al-Muhabbiq *Radhiyallahu Anhu* adalah seorang shahabat, termasuk dari kalangan orang-orang Bashrah. Puteranya yang bernama Sinan meriwayatkan hadits darinya, dan Sinan juga seorang shahabat.

Tafsir Hadits

Menurut Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban dari Salamah dengan lafazh, (دِبَاغُ الأَدِيْمِ ذَكَاتُهَا) *"Dengan menyamak kulit berarti dapat mensucikannya."*[53] Dalam lafazh lain, (دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا) *"Menyamaknya dapat mensucikannya"*, yang lainnya, (دِبَاغُهَا طُهُوْرُهَا) *"Menyamaknya dapat mensucikannya"*, dalam lafazh lain, (ذَكَاتُهَا دِبَاغُهَا) *"Kesuciannya dengan menyamaknya"*, yang lain lagi, (ذَكَاةُ الأَدِيْمِ دِبَاغُهُ) *"Kesucian kulit dengan menyamaknya."*

Dalam bab ini banyak hadits semakna yang menunjukkan apa yang telah disebutkan hadits Ibnu Abbas.

---

[51] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (1492), *Shahih Muslim* (363)

[52] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (3360)

[53] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Abu Dawud* (4125)

Menyamakan antara menyamak dengan menyembelih sebagai pemberitahuan bahwa menyamak kulit kambing untuk mensucikannya sama kedudukannya dengan menyembelih dalam menjadikannya halal, karena dengan menyembelih dapat mensucikannya dan halal untuk dimakan.

١٨. وَعَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ يَجُرُّوْنَهَا، فَقَالَ: لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا؟ فَقَالُوْا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ. أَخْرَجَهُ أَبُوْدَوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

18. *Dari Maimunah Radhiyallahu Anha ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melewati seekor kambing yang mereka seret, maka beliau bersabda, "Bagaimana jika kalian mengambil kulitnya? Mereka menjawab, "Sesungguhnya ia telah menjadi bangkai." Maka beliau bersabda, "(Bangkai itu) dapat disucikan dengan air dan menyamaknya."* **(HR. Abu Dawud dan An-Nasa`i).** [54]

Biografi Perawi

Maimunah adalah Ummul Mukminin, Maimunah binti Al-Harits Al-Hilaliyyah. Namanya semula Barrah, lalu diganti oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan Maimunah. Ia dinikahi oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada bulan Dzul Qa'dah tahun ketujuh pada *Umrah Al-Qadhiyyah*, wafat tahun 61 H. Ada yang mengatakan tahun 51 H, yang lain mengatakan tahun 66 H, dan yang lainnya lagi mengatakan selain itu. Dia adalah bibi Ibnu Abbas dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menikah lagi setelah menikah dengannya.

Tafsir Hadits

Dalam lafazh lain menurut Ad-Daraquthni dari Ibnu Abbas,

أَلَيْسَ فِي الْمَاءِ وَالْقَرَظِ مَا يُطَهِّرُهَا

"Bukankah pada air dan menyamak dapat mensucikannya?" [55]

Adapun riwayat,

أَلَيْسَ فِي الشَّثِّ وَالْقَرَظِ مَا يُطَهِّرُهَا

[54] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (5234)

[55] *Sunan Ad-Daraquthni* (1/42)

"Bukankah pada asy-syats (jenis pohon) dan menyamak dapat mensucikannya." An-Nawawi berkata, "Sesungguhnya hadits dengan lafazh ini batil dan tidak ada asalnya."

Dalam *Syarah Muslim* ia berkata, "Boleh menyamak dengan sesuatu yang dapat menyerap kotoran-kotoran kulit dan membuatnya harum, serta menjaganya dari terjadinya kerusakan, seperti asy-syats (jenis pohon)." Ia melanjutkan, bahwa ia termasuk mutiara yang dijadikan oleh Allah di bumi menyerupai logam. Al-Jauhari berkata, "Sesungguhnya pohon itu baunya wangi, rasanya pahit, dapat digunakan menyamak dan menguliti buah delima dan obat-obatan yang suci. Tidak dapat disucikan dengan matahari kecuali menurut Al-Hanafiyyah, dan juga tidak dapat disucikan dengan tanah, debu dan garam menurut pendapat yang paling shahih.

١٩. وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِيْ آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: لَا تَأْكُلُوْا فِيْهَا، إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوْا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوْهَا، وَكُلُوْا فِيْهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

19. *Dari Abu Tsa'labah Al-Khusyani Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada pada negeri Ahli Kitab, bolehkah kami makan pada bejana mereka?" Beliau menjawab, "Janganlah kamu makan padanya, kecuali jika kalian tidak mendapatkan yang lain, maka cucilah (bejana mereka) kemudian makanlah padanya.'*[56] **(Muttafaq Alaih).**

Biografi Perawi

Abu Tsa'labah Al-Khusyani, dinisbatkan kepada Khusyain bin An-Namir dari Qudha'ah. Namanya Jurhum bin Nasyib, ia lebih terkenal dengan julukan yang diberikan padanya. Ia membaiat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada Baiat Ar-Ridhwan. Rasulullah memberikan bagian kepadanya pada perang Khaibar dan mengutusnya kepada kaumnya, lalu mereka pun masuk Islam. Ia berpindah ke Syam dan meninggal dunia di sana pada tahun 57 H, dan ada pendapat yang lain tentang tahun meninggalnya.

[56] (صَحِيْح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (5478), *Shahih Muslim* (1930)

Tafsir Hadits

Hadits ini dijadikan dalil najisnya bejana Ahli Kitab. Apakah karena najisnya makanan mereka, ataukah karena mereka makan babi dan minum khamar (arak) padanya, ataukah karena dimakruhkan? Yang mengatakan najisnya makanan orang kafir adalah Al-Hadawiyah dan Al-Qasimiyah, dan didukung oleh Ibnu Hazm. Mereka juga berdalil dengan zhahirnya firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

"Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis." **(QS.At-Taubah: 28)** dan Ahli Kitab disebut orang musyrik, karena mereka mengatakan bahwa Isa adalah putera Allah, dan Uzair adalah putera Allah.

Selain mereka dari Ahlil Bait seperti Al-Mu'ayyid dan yang lainnya berpendapat mengenai sucinya makanan mereka, dan ini yang benar, berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*

وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ

"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka." **(QS. Al-Maidah: 5)**, dan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu dari tempat bekal seorang musyrik. Juga berdasarkan hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, *"Kami pernah berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu mendapatkan bejana dan tempat minum orang musyrik, dan beliau tidak mencela hal itu atas kami."* [57]

Pendapat tersebut dapat dijawab, bahwa hal ini ketika Islam berkuasa, dan tidak ada pembicaraan padanya. Jawaban ini terdapat dalam *Asy-Syarh,* hal itu berdasarkan bahwa ketika umat Islam menguasai harta kaum musyrikin maka hal itu bersih, dan kami tidak berpendapat demikian karena tidak ada dalilnya, akan tetapi kami katakan, "Makanan orang-orang kafir suci, dan yang dikuasai kaum muslimin dari harta mereka pada dasarnya suci, bukan berarti suci lantaran dikuasai, dan jika hal itu dapat diterima maka dalil-dalil lainnya sudah cukup.

Ahmad[58] meriwayatkan dari hadits Anas, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diajak oleh seorang Yahudi kepada jamuan makanan roti yang terbuat dari gandum yang telah berubah. Dalam *Al-Bahr* ia berkata, "Seandainya makanan mereka haram, niscaya beliau menyuruh untuk menjauhinya lantaran minimnya jumlah kaum muslimin ketika itu.

---

[57] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abu Dawud* (3838)

[58] *Al-Musnad* (3/210)

Dan banyaknya mereka menggunakannya pasti tidak lepas dari pakaian dan makanan mereka. Kebiasaan semacam ini perlu adanya penentuan hukum."

Mereka berkata, "Hadits Abu Tsa'labah tidak berarti dimakruhkannya makan pada bejana mereka lantaran kotoran, karena jika najis, beliau tidak akan mensyaratkan ketiadaan yang lain, sebab bejana yang bernajis dan juga benda lainnya setelah menghilangkan najisnya adalah sama-sama tidak bernajis, atau untuk menutup kemungkinan agar tidak jatuh kepada haram, atau karena ia najis lantaran apa yang dimasak di dalamnya bukan karena makanan mereka, sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat Abu Dawud dan Ahmad dengan lafazh, *"Sesungguhnya kami hidup di sekitar Ahli Kitab dan mereka memasak babi dalam panci mereka, minum khamar dalam bejana mereka, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Jika kalian mendapatkan yang lainnya'."* [59]

Haditsnya yang pertama mutlak, sedang yang ini *muqayyad* (terikat atau khusus) dengan bejana yang di dalamnya dimasak dan diminum apa yang telah disebutkan, maka yang *mutlak* ditinggalkan lalu mengamalkan yang *muqayyad*. Adapun ayat, maka najis menurut bahasa adalah yang dianggap kotor, lebih umum dari pengertian menurut syariat. Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah yang bernajis, karena mereka disertai kemusyrikan yang sama dengan najis, juga karena mereka tidak bersuci, tidak mandi dan tidak menjauhi berbagai najis yang bercampur dengan mereka, olehnya itu maka dipadukanlah antara hadits ini dengan ayat Al-Maidah dan hadits-hadits tersebut sesuai dengan hukumnya, dan ayat Al-Maidah lebih jelas maksudnya.

٢٠. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّئُوْا مِنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِيْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ.

20. *Dari Imran bin Hushain Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersama para shahabatnya berwudhu dari bejana seorang perempuan musyrik."* [60] **(Muttafaq Alaih dalam sebuah hadits panjang).**

---

[59] (صَحِيْحٌ) *Shahih Abu Dawud* (3839)

[60] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (344), *Shahih Muslim* (682)

Biografi Perawi

Imran bin Hushain adalah Abu Nujaid Al-Khuza'i Al-Ka'bi. Masuk Islam pada perang Khaibar, ia tinggal di Bashrah hingga meninggal dunia pada tahun 52 atau 53 H, dia termasuk shahabat yang paling mulia dan ahli fikih.

Penjelasan Kalimat

"Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersama para shahabatnya berwudhu dari bejana (yaitu tempat bekal berisi air, terbuat dari dua kulit ditambah yang ketiga agar lebih luas, sebagaimana dalam *Al-Qamus*) *seorang perempuan musyrik*."

Tafsir Hadits

Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dengan beberapa lafazh, di antaranya, "Bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus Ali *Radhiyallahu Anhu* dan seorang shahabat lain bersamanya pada salah satu perjalanan beliau, lalu mereka kehabisan air, maka beliau bersabda, *"Pergilah kalian berdua mencari air."* Lalu keduanya berangkat dan menemui seorang perempuan di antara kedua bejana atau tempat perbekalan yang terbentang dan penuh air di atas untanya, lalu keduanya bertanya kepadanya, *"Di mana air?"* Ia menjawab, "Kemarin, saya menjanjikan akan mendatangkan air untuk saat ini." Keduanya berkata, "Pergilah kepada *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam*" –hingga ucapannya- lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* minta bejana kemudian beliau menuangkan dari kedua mulut tempat perbekalan tadi, lalu menyeru kepada manusia, *"Minumlah, dan berilah minum"*, maka minumlah di antara mereka yang ingin minum dan memberikan minum siapa yang dikehendakinya. Dalam hadits tersebut terdapat tambahan dan mukjizat *nabawiyyah*.

Maksudnya, bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu dari tempat bekal perempuan musyrik, dan inilah dalil apa yang telah berlalu dalam *Syarah* hadits Abu Tsa'labah mengenai sucinya bejana kaum musyrikin.

Juga menunjukkan atas sucinya kulit bangkai dengan disamak, karena kedua tempat bekal tersebut terbuat dari kulit hewan sembelihan orang musyrik, sedang sembelihan mereka adalah bangkai. Menunjukkan pula sucinya makanan orang musyrik karena perempuan musyrik tadi telah menyentuh air tersebut secara langsung, yang kurang dari dua kullah, karena mereka telah menyebutkan bahwa satu unta tidak dapat membawa air sebanyak dua kullah.

Siapa yang berpendapat bahwa makanan mereka najis, dan berkata bahwa air tidak bernajis kecuali dengan yang dapat merubahnya, maka hadits tersebut adalah dalil atasnya.

٢١. وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

21. *Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, bahwa gelas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pecah, lalu beliau menempelkan pada tempat yang retak itu sambungan dari perak.*[61] **(HR. Al-Bukhari).**

Penjelasan Kalimat

"Bahwa gelas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pecah, lalu beliau menempelkan pada tempat yang retak itu (maksudnya terbelah dan pecah) *sambungan dari perak* (yakni yang menghubungkan sesuatu dengan yang lain. Atau *silsilah,* yaitu lingkaran yang terbuat dari besi (rantai) dan yang semacamnya)."

Tafsir Hadits

Hadits tersebut adalah dalil diperbolehkannya menempel (menambal) bejana dengan perak, dan tidak ada perbedaan mengenai kebolehannya sebagaimana yang telah disebutkan. Tetapi di sini, mereka berbeda pendapat mengenai orang yang meletakkan sambungan tersebut, Al-Baihaqi[62] menuturkan dari sebahagian mereka bahwa yang meletakkan sambungan tersebut adalah Anas bin Malik, dan ditetapkan oleh Ibnu Ash-Shalah. Penulis berkata, "Pendapat tersebut perlu dipertimbangkan, karena dalam *Shahih Al-Bukhari* dari hadits Ashim Al-Ahwal, *"Aku melihat gelas Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di sisi Anas telah terbelah maka ia menyambungnya dengan perak."*

Ibnu Sirin berkata, "Padanya terdapat rantai yang terbuat dari besi, lalu Anas hendak menggantinya dengan rantai dari emas atau perak, maka Abu Thalhah berkata kepadanya, "Jangan sekali-kali engkau merubah sesuatu yang telah dibuat oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* lalu iapun meninggalkannya." Ini adalah lafazh Al-Bukhari, mengandung makna bahwa kata ganti yang terdapat pada ucapannya, *fasalsalhu bifidhdhah,* kembali kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* juga bisa kembali kepada Anas, sebagaimana yang dikatakan Al-Baihaqi, akan tetapi bagian akhir dari hadits tersebut menunjukkan makna yang pertama, dan bahwa gelas tersebut tidak berubah dari semula pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

[61] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (3109)

[62] Al-Baihaqi (1/29,30)

Saya katakan, "Sambungan tersebut bukan rantai yang hendak dirubah oleh Anas, yang nampak bahwa ucapannya, *Fasalsalahu* adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan ini merupakan hujjah bagi yang telah disebutkan.

3. BAB MENGHILANGKAN NAJIS

٢٢. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلاًّ؟ قَالَ: لاَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

22. *Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang arak dijadikan cuka? Beliau menjawab, "Tidak boleh."'*[63] **(HR. Muslim dan At-Tirmidzi, ia berkata, "Hasan shahih.").**

Penjelasan Kalimat

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang arak (yaitu setelah diharamkannya) *dijadikan cuka? Beliau menjawab, "Tidak boleh."* Dikeluarkan oleh Muslim dan At-Tirmidzi, ia berkata, "*Hasan shahih.*"

Mengubah arak menjadi cuka di sini ditafsirkan berobat dengannya setelah menjadi arak, yang seperti itu juga hadits Abu Thalhah, karena ketika arak telah diharamkan Abu Thalhah bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengenai arak yang ada padanya milik anak-anak yatim, apakah boleh ia menjadikannya cuka? Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh menumpahkannya. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi.[64]

Tafsir Hadits

Mengamalkan hadits tersebut adalah pendapat Al-Hadawiyyah dan Asy-Syafii, karena hadits menunjukkan hal itu, maka seandainya arak diubah menjadi cuka, tidak akan menjadi halal dan suci, dan zhahir hadits itu menunjukkan bahwa dengan penawar apapun, meski dengan memindahkannya dari tempat gelap ke sinar matahari atau sebaliknya.

---

[63] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* (1983)

[64] (حَسَنٌ) Hadits ini hasan, *Shahih At-Tirmidzi* (1293)

Ada yang mengatakan bahwa dapat menjadi suci dan halal. Adapun jika menjadi cuka dengan sendirinya tanpa penawar maka yang demikian suci lagi halal. Dalam *Al-Bahr*, bahwa mayoritas sahabat-sahabat kami berkata, "Tidak dapat menjadi suci meskipun menjadi cuka dengan sendirinya tanpa penawar."

Ketahuilah, ada tiga pendapat dari para ulama mengenai hukum berubahnya arak menjadi cuka:

Pertama; Jika arak menjadi cuka tanpa disengaja maka halal, dan jika menjadi cuka dengan disengaja maka haram.

Kedua; Diharamkannya secara mutlak setiap cuka yang terbuat dari arak.

Ketiga; Cuka itu halal meskipun terbuat dari arak, baik disengaja maupun tidak, akan tetapi pelakunya berdosa jika ia meninggalkannya setelah menjadi arak, durhaka kepada Allah, cacat keadilannya, lantaran ia tidak menumpahkannya ketika sudah menjadi arak, karena hal itu wajib sebagaimana yang disebutkan hadits Abu Thalhah.

Adapun dalil yang menunjukkan bahwa cuka yang terbuat dari arak halal, ialah karena ia adalah cuka baik menurut bahasa maupun menurut pengertian syariat. Ada yang mengatakan, "Jika dimaksudkan membuat cuka yang tidak menjadi arak, lalu dia memeras anggur, kemudian mencampurkannya dengan cuka yang sebenarnya sebelum menjadi cuka, maka itu menjadi cuka dan asalnya tidak menjadi arak.

٢٣. وَعَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَلْحَةَ، فَنَادَى: إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

23. *Dan darinya (Anas bin Malik) ia berkata, "Pada waktu terjadi perang Khaibar, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh Abu Thalah menyerukan, "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian makan daging keledai negeri (piaraan), karena sesungguhnya dia itu najis."* [65] **(Muttafaq Alaih).**

Tafsir Hadits

Hadits Anas dalam *Shahih Al-Bukhari*, *"Bahwa seseorang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu berkata, *"Keledai telah dimakan"*,

[65] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* no. (2991), *Shahih Muslim* no. (1802)

kemudian datang yang lainnya dan berkata, *"Keledai telah dimakan"*, kemudian datang lagi yang lain lalu berkata, *"Keledai telah musnah."* Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan seseorang agar menyerukan, *"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian makan daging keledai negeri (piaraan), karena sesungguhnya dia itu najis."* Maka panci-pancipun dibalikkan dalam keadaan sedang mendidih dengan daging.[66]

Larangan dari daging keledai negeri (piaraan) ditegaskan dalam hadits dari Ali *Radhiyallahu Anhu*, Ibnu Umar, Jabir bin Abdillah, Ibnu Abi Aufa, Al-Barra', Abu Tsa'labah, Abu Hurairah, Irbadh bin Sariyah, Khalid bin Al-Walid, Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, Miqdam bin Ma'dikarib dan Ibnu Abbas, semuanya ditegaskan dalam buku-buku induk Islam. Dan telah disebutkan para perawinya dalam *Asy-Syarh.*

Hadits tersebut menunjukkan haramnya daging keledai negeri (piaraan). Keharamannya adalah pendapat jumhur shahabat, tabiin dan para ulama setelah mereka berdasarkan dalil-dalil di atas.

Sedang Ibnu Abbas berpendapat bahwa daging keledai piaraan tidak haram, disebutkan dalam *Shahih Al-Bukhari* hadits darinya, *"Aku tidak tahu apakah ia dilarang karena digunakan untuk mengangkut beban manusia ataukah diharamkan?"*[67] Tidak diragukan lagi kelemahan pendapat ini, karena asal setiap larangan adalah menunjukkan keharaman meskipun kita tidak mengetahui *illat*nya.

Ibnu Abbas berdalil dengan keumuman firman Allah *Ta'ala*, *"Karena sesungguhnya semua itu kotor,"* **(Al-An'am: 145)** karena dia membacanya sebagai jawaban atas orang yang bertanya kepadanya tentang keharamannya, dan berdasarkan hadits Abu Dawud, bahwa Ghalib bin Abjar datang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu bertanya, *"Wahai Rasulullah, kami telah ditimpa paceklik, aku tidak memiliki harta untuk memberi makan keluargaku kecuali samin keledai, dan sesungguhnya engkau telah mengharamkan daging keledai negeri (piaraan)"*, maka beliau menjawab,

أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِيْنِ حُمُرِكَ، فَإِنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ جَوَّالِ الْقَرْيَةِ

"Berilah makan keluargamu dari samin keledaimu, karena sesungguhnya aku mengharamkannya lantaran ia memakan kotoran di kampung."[68] Maksudnya yang memakan *al-jullah*, yaitu kotoran.

Pendapat tersebut dapat dijawab bahwa ayat di atas dikhususkan keumumannya oleh hadits-hadits shahih yang telah lalu, dan bahwa hadits

---

66 (صَحِيْح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* no. (4199)

67 (صَحِيْح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* no. (4198)

68 Isnadnya lemah, *Dha'ifu Abu Dawud* no. (3809)

Abu Dawud *mudhtharib* banyak diperdebatkan. Dalam *As-Sunan*,[69] setelah menyebutkan haditsnya Al-Baihaqi berkata, "Sanadnya diperdebatkan." Ia berkata, "Hadits yang sepertinya tidak bertentangan dengan hadits-hadits *shahih*, dan jika *shahih* dapat mengandung makna memakannya ketika darurat, sebagaimana yang ditunjukkan perkataannya, *"Kami telah ditimpa paceklik"*, yaitu penderitaan.

Saya katakan, "Adapun alasan bahwa hal itu diperbolehkan ketika darurat, maka tidak sesuai dengan penjelasan sabda beliau, *"Aku mengharamkannya karena ia memakan kotoran di negeri ini"*, karena sesungguhnya beliau membolehkan makan daging keledai, dan jika tidak makan kotoran maka hukumnya halal secara mutlak, sehingga tidak sempurna beralasan dengan darurat.

Penulis menyebutkan kedua hadits ini dalam bab najis, pengulangannya menunjukkan bahwa pengharaman sesuatu lazimnya karena najis, ini adalah pendapat mayoritas. Terjadi perbedaan pendapat padanya. Sedang yang benar adalah bahwa pada dasarnya semua benda itu suci, dan pengharaman tidaklah selamanya karena najis, sebab ganja itu haram tetapi suci zatnya. Demikian pula segala macam bentuk yang memabukkan dan racun mematikan, tidak ada dalil mengenai kenajisannya.

Adapun najis, selamanya disertai dengan keharaman, maka setiap najis haram, dan tidak demikian sebaliknya. Hal itu karena hukum pada setiap najis adalah larangan menyentuhnya dalam kondisi bagaimanapun, dan hukum mengenai kenajisan zat bendanya merupakan hukum atas keharamannya. Berbeda dengan hukum yang haram, sebab diharamkan memakai sutera dan emas sedang keduanya suci sebagai ketetapan syariat dan *ijma'*.

Jika hal ini telah Anda ketahui, maka pengharaman arak dan keledai negeri (piaraan) yang telah disebutkan oleh nash-nash tidak berarti bahwa itu najis, tetapi harus ada dalil lain atasnya, jika tidak, maka kita tetap pada hukum asal yang telah disepakati yaitu suci, maka siapa yang mengklaim selainnya hendaklah ia mendatangkan dalil.

Demikian pula kami katakan, "Tidak perlu penulis menyebutkan hadits Amru bin Kharijah untuk dijadikan dalil atas sucinya air liur hewan kendaraan." Adapun mengenahi bangkai, maka seandainya tidak diriwayatkan hadits, *"Menyamak kulit menjadikannya suci"*, [70] dan hadits, *"Kulit apa saja yang disamak maka sungguh ia telah suci"*, [71] niscaya kami

---

[69] Dalam *As-Sunan Al-Kubra* (9/332)

[70] Telah disebutkan takhrijnya.

[71] Telah disebutkan takhrijnya.

berpendapat bahwa ia suci, karena yang disebutkan dalam Al-Qur`an adalah keharaman memakannya, akan tetapi kami menghukuminya najis ketika ada dalil selain dalil keharamannya.

٢٤. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَلُعَابُهَا يَسِيْلُ عَلَى كَتِفِي. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ.

24. *Dari Amru bin Kharijah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah di hadapan kami di Mina, sedang beliau berada di atas kendaraannya, sementara air liur kendaraannya mengalir atas pundakku."* **(HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)** [72]

Biografi Perawi

Amr bin Kharijah adalah seorang shahabat dari golongan Anshar, dikelompokkan dalam penduduk Syam, sekutu Abu Sufyan bin Harb. Abdurrahman bin Ghunam meriwayatkan darinya bahwa ia mendengar Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda dalam khutbahnya, "*Sesungguhnya Allah telah memberikan haknya kepada setiap yang memiliki hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.*"

Penjelasan Kalimat

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah di hadapan kami di Mina, sedang beliau berada di atas kendaraannya (yaitu unta yang sudah layak dikendarai) *sedang air liurnya* (yaitu yang mengalir dari mulut) *mengalir di atas pundakku."*

Tafsir Hadits

Hadits di atas adalah dalil bahwa hewan yang dimakan dagingnya tidak najis. Ada yang mengatakan bahwa pendapat ini adalah *ijma'*, juga merupakan prinsip asal, maka hadits tersebut disebutkan sebagai penegasan terhadap hukum asal. Kemudian ini berdasarkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui mengalirnya air liur tersebut di atas pundaknya, maka hal itu merupakan *taqrir* (hal yang diakui beliau).

---

[72] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* no. (2121)

٢٥. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِيْ ذَلِكَ الثَّوْبِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغَسْلِ فِيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا فَيُصَلِّيْ فِيْهِ. وَفِيْ لَفْظٍ لَهُ: لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفْرِيْ مِنْ ثَوْبِهِ.

25. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mencuci mani kemudian keluar shalat dengan menggunakan kain itu, dan aku melihat bekas cucian padanya."*[73] **(Muttafaq Alaih).** *Dan bagi Muslim, "Aku pernah menggosok dari kain Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu beliau shalat padanya."*[74] Dan pada lafazh lain baginya, *"Aku pernah mengeruknya dalam keadaan kering dengan kuku saya dari kain beliau."*[75]

Biografi Perawi

Aisyah Ummu Al-Mukminin Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ibunya adalah Rauman binti Amir. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melamarnya di Makkah dan menikahinya pada bulan Syawal tahun kesepuluh kenabian, ketika itu ia berumur 6 tahun. Beliau melaksanakan pesta pernikahan dengannya di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah, ada yang mengatakan selain itu. Beliau hidup bersamanya selama 9 tahun, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggal dunia ketika ia berumur 18 tahun, beliau tidak menikah dengan gadis selainnya. Ia minta kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar diberikan *kuniyah* (julukan), maka beliau bersabda kepadanya, "Engkau dijuluki dengan putera saudara perempuanmu Abdullah bin Az-Zubair." Ia seorang yang pandai dalam masalah fikih, mendalam pengetahuannya, fasih dalam berbicara, memiliki keutamaan, banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mengetahui hari-hari besar Arab dan sya'ir-sya'irnya.

---

[73] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* no. (230), *Shahih Muslim* no. (289)

[74] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* no. (288)

[75] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* no. (290)

Sekelompok shahabat dan tabi'in meriwayatkan hadits darinya. Ada sepuluh ayat dalam surat An-Nur yang turun membahas kesuciannya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat di rumahnya dan dikuburkan padanya, ia meninggal dunia di Madinah pada tahun 57 H dan ada yang mengatakan tahun 58 H, pada malam selasa 17 Ramadhan dan dimakamkan di Baqi'. Abu Hurairah menshalatkannya ketika menjabat sebagai Khalifah Marwan di Madinah.

Tafsir Hadits

Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari hadits Aisyah dengan lafazh yang berbeda-beda, dan bahwa ia mencuci mani dari kain beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan dalam lafazh lainnya, "*Dan bekas cucian pada kainnya terdapat percikan air.*"[76] Dalam lafazh lain, "*Maka beliau keluar untuk mengerjakan shalat, sedang percikan air ada pada kainnya.*" [77] Dalam lafazh lainnya, "*Dan pada bekas cucian itu terdapat percikan-percikan air.*" Dan yang lainnya lagi, "*Kemudian aku melihat satu atau beberapa percikan air padanya.*"

Akan tetapi Al-Bazzar berkata, "Sesungguhnya hadits Aisyah ini berporos pada Sulaiman bin Yasar dan ia tidak mendengar dari Aisyah", pendapat ini telah terlebih dahulu disebutkan oleh Asy-Syafii dalam *Al-Umm* yang ia ceritakan dari yang lainnya.

Apa yang dikatakan oleh Al-Bazzar dapat dijawab, bahwa pentashihan Al-Bukhari terhadap hadits itu dan persetujuan Muslim dalam menshahihkannya menunjukkan bahwa Sulaiman mendengar dari Aisyah, sehingga kedudukan hadits tersebut *marfu'*.

Hadits ini dijadikan dalil bagi golongan yang mengatakan bahwa mani itu najis. Mereka adalah Al-Hadawiyah, Al-Hanafiyah, Malik dan satu riwayat dari Ahmad. Mereka berkata, "Karena yang dicuci hanyalah najis, dan diqiyaskan atas kotoran badan lainnya seperti air seni dan tinja, dan semuanya tumpah pada tempat pembuangan yang sama, dan semuanya adalah dari larutan makanan. Juga, karena hadits yang diwajibkan mensucikannya adalah najis, dan di antaranya adalah mani, dan bahwa ia mengalir dari tempat mengalirnya air seni, maka ia harus dicuci dengan air seperti najis-najis lainnya."

Mereka menafsirkan hadits yang akan datang ini, yaitu ucapannya, "*Dan bagi Muslim*", yakni dari Aisyah ada satu riwayat yang disebutkan oleh Muslim dan tidak disebutkan Al-Bukhari, yaitu sabda beliau, "Sungguh

[76] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (230)

[77] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (231)

aku mengeruknya dari kain Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*" *Mashdar ta`kidi*, bentuk mashdar yang menunjukkan penegasan bahwa Aisyah menggosok dan mengeruknya, *Al-Farku* adalah *ad-dalku,* dikatakan: *Faraka ast-tsaub*, jika ia mengeruknya.

Pada lafazh Muslim dari Aisyah, "*Maka ia shalat dengannya. Sungguh aku mengeruknya* (yaitu mani ketika dalam kondisi) *kering dengan kuku saya dari kain beliau.* Hanya Muslim yang meriwayatkannya dengan kata *faraka* dan tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Al-Baihaqi, Ad-Daraquthni, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al-Jauzi juga meriwayatkan dengan lafazh *Al-Hat* dan *Al-Farak* dari hadits Aisyah. Lafazh Al-Baihaqi,

رُبَّمَا حَتَّتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّيْ

"*Terkadang aku menggosoknya dari kain Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika beliau sedang shalat.*" [78]

Lafazh Ad-Daraquthni dan Ibnu Khuzaimah,

أَنَّهَا كَانَتْ تَحُتُّ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"*Bahwa sesungguhnya ia (Aisyah) menggosok mani dari kain Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika beliau sedang shalat.*" [79] Lafazh Ibnu Hibban,

لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّيْ

"*Sungguh aku menggosok mani dari kain Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika beliau sedang shalat.*[80] Para perawinya *shahih.*

Mirip dengan hadits ini adalah hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya tentang mani yang mengenai pakaian, maka beliau menjawab, "*Sesungguhnya mani itu sama kedudukannya dengan ingus, ludah dan dahak*", dan sabdanya, "*Cukup bagimu menggosoknya dengan kain atau idzkhir.*"[81] Setelah meriwayatkan hadits ini Al-Baihaqi berkata, "Dan diriwayatkan oleh Waki' dari Ibnu Abi Laila dengan *mauquf* atas Ibnu Abbas, dan hadits ini shahih.

Mereka yang berpendapat mengenai najisnya mani menafsirkan hadits ini, bahwa maksudnya adalah menggosok dan mencucinya dengan air, dan ini sangat jauh.

---

78 Al-Baihaqi (2/406)

79 *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1/147)

80 *Shahih Ibnu Hibban* (4/219)

81 *Sunan Ad-Daraquthni* (1/124) dan ia mendha'ifkannya.

Asy-Syafiiyah berkata, "Mani itu suci." Berdasarkan hadits-hadits ini, mereka berkata, "Hadits-hadits perintah untuk mencucinya hanyalah menunjukkan sunnah, dan mencucinya bukanlah dalil bahwa hal itu najis, boleh jadi hanyalah untuk kebersihan atau untuk menghilangkan kotoran dan yang semacamnya. Mereka berkata, "Disamakannya dengan ludah dan ingus juga dalil atas kesuciannya." Perintah mengusapnya dengan kain atau tumbuhan adalah untuk menghilangkan kotoran yang tidak disukai jika melekat pada kain orang yang sedang shalat. Seandainya najis, niscaya tidak sah hanya dengan mengusapnya.

Adapun menyamakan mani dengan kotoran, seperti air seni dan tinja sebagaimana dikatakan oleh orang yang berpendapat mengenai najisnya mani, maka tidak boleh mengqiyaskannya jika ada nash.

Kelompok pertama mengatakan, "Hadits-hadits mengenai perintah menggosok dan menghilangkannya hanyalah mani Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saja, karena kotoran-kotoran beliau suci dan tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Pendapat tersebut dapat dijawab bahwa Aisyah telah memberitahu bahwa ia mengeruknya dari kain Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sehingga boleh jadi mani tersebut adalah keluar karena jima' dan telah bercampur dengan mani istrinya, maka tidak jelas bahwa hanya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* semata, karena mimpi (basah) bagi para Nabi itu adalah satu hal yang tidak mungkin, sebab itu adalah dari setan sementara setan tidak dapat menundukkan mereka. Jika dikatakan bahwa bisa saja hanya mani Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan hanya syahwat yang melimpah setelah didahului oleh hal-hal yang menyebabkannya keluar seperti bercumbu dengan istri dan sebagainya, tidak dicampuri oleh yang lainnya, maka hal tersebut adalah kemungkinan yang tidak dapat dijadikan sebagai dalil.

Al-Hanafiyah berpendapat najisnya mani beliau seperti yang lainnya, akan tetapi mereka berkata, "Dapat disucikan dengan mencuci, menggosok, atau menghilangkannya dengan kain dan *idzkhir* berdasarkan dua hadits di atas." Antara dua kelompok tersebut, yaitu yang berpendapat mengenai najisnya mani dan yang berpendapat sucinya mani terjadi perdebatan dan diskusi yang sangat panjang dan telah kami paparkan pada catatan kaki *Syarh Al-Umdah.*

٢٦. وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ. أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

26. *Dari Abu As-Samhi Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Kencing bayi perempuan dicuci dan kencing bayi laki-laki diperciki.'"*[82] **(HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan ia menshahihkannya).**

Biografi Perawi

Abu As-Samhi, namanya adalah Iyad. Pelayan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ia hanya memiliki satu hadits.

Tafsir Hadits

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dari hadits Abi As-Samhi, ia berkata, "Aku pernah melayani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* didatangkan Hasan atau Husain lalu kencing di atas dadanya, lalu aku datang mencucinya, maka beliau bersabda, "*Kencing anak perempuan dicuci.*" (Al-Hadits) [83]

Juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah serta Al-Hakim dari hadits Lubabah binti Al-Harits, ia berkata, "(Ia) adalah Al-Husain." Lalu ia pun menyebutkan hadits tersebut. Dan dalam lafazhnya,

مِنْ بَوْلِ الأُنْثَى، وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ

"Dari kencing anak perempuan, dan diperciki kencingnya anak laki-laki."[84]

Para perawi tersebut dan Ibnu Hibban meriwayatkannya dari Ali *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda mengenai kencing bayi, '*Kencing bayi laki-laki diperciki, dan kencing anak perempuan dicuci.*"[85] Qatadah berkata, "Hal ini jika bayi belum makan makanan, namun jika sudah makan maka harus dicuci." [86]

Dalam bab ini terdapat banyak hadits *marfu'* dan *mauquf*, statusnya sebagaimana dikatakan Al-Baihaqi, "Jika dikumpulkan satu dengan lainnya ia menjadi kuat."

Hadits di atas menunjukkan perbedaan antara kencing anak laki-laki dengan kencing anak perempuan mengenai hukumnya, hal itu sebelum keduanya makan makanan, sebagaimana yang telah dibatasi oleh perawi hadits yang diriwayatkan secara *marfu'*.

---

[82] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (8117)
[83] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Ibnu Majah* (532)
[84] (حسن صحيح) Hadits ini hasan shahih, *Shahih Abi Dawud* (375)
[85] (حسن) Hadist ini hasan, *Shahih Al-Jami'* (8172)
[86] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (378)

Dalam *Shahih Ibnu Hibban* dan *Al-Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Syihab, "Telah ditetapkan dalam As-Sunnah agar kencing bayi yang belum makan makanan diperciki." [87] Maksudnya adalah bayi yang belum mengkonsumsi selain air susu Ibunya (ASI), dan ada yang berpendapat selain itu.

Dalam hal itu para ulama terbagi tiga pendapat:

Pertama; Pendapat Al-Hadawiyah, Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah, bahwa wajib mencucinya seperti najis-najis lainnya diqiaskan atas semua najis, lalu mereka mentakwilkan hadits-hadits tersebut, yakni mendahulukan qiyas atas nash.

Kedua; Salah satu pendapat Asy-Syafiiyah dan merupakan pendapat paling shahih menurut mereka, bahwa cukup memerciki pada kencing anak laki-laki tetapi tidak pada kencing anak perempuan, karena disamakan dengan najis-najis lainnya berdasarkan hadits yang diriwayatkan dan membedakan antara keduanya. Ini adalah pendapat Ali *Radhiyallahu Anhu*, Atha', Hasan, Ahmad dan Ishaq serta yang lainnya.

Ketiga; Cukup dengan memerciki pada keduanya, ini adalah pendapat Al-Auza'i.

Apakah kencing bayi suci atau najis? Mayoritas berpendapat bahwa kencing bayi itu najis, hanya saja syariat memberikan keringanan dalam hal membersihkannya.

Perlu diketahui bahwa *An-Nadhhu* sebagaimana dikatakan An-Nawawi dalam *Syarah Muslim* [88] yaitu bahwa sesuatu yang terkena kencing dipercikkan air kepadanya hingga rata tetapi tidak sampai mengalir dan menetes air darinya, berbeda dengan memerciki yang lainnya, dimana disyaratkan mengalir dan menetesnya sebahagian air dari tempat yang terkena percikan, meski tidak disyaratkan memerasnya, ia berkata, "Inilah yang shahih dan terpilih, ini adalah pendapat Imam Al-Haramain dan para *muhaqqiq* (peneliti).

٢٧. وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ: تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّيْ فِيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

---

[87] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*nya (1/114)

[88] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Abu Dawud* (378)

27. *Dari Asma' binti Abu Bakar Radhiyallahu Anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda mengenai darah haidh yang mengenai pakaian, "Engkau menggosoknya kemudian mengeruknya dengan air, kemudian memercikinya lalu engkau shalat padanya."*[89] **(Muttafaq Alaih).**

Biografi Perawi

Asma' adalah puteri Abu Bakar, Ummu Abdillah bin Az-Zubair, masuk Islam di Makkah sejak dahulu dan membaiat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Ia lebih tua sepuluh tahun dari Aisyah, dan meninggal dunia di Makkah pada tahun 73 H. setelah terbunuh puteranya kurang dari sebulan dalam usia 100 tahun. Giginya tetap utuh dan tidak ada perubahan pada akalnya tetapi ia telah buta.

Penjelasan Kalimat

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda mengenai darah haidh yang mengenai pakaian, "Engkau menggosoknya (yakni, mengeruknya, maksudnya menghilangkan bendanya) *kemudian engkau menggosoknya dengan air* (yaitu kain tersebut. Maksudnya, ia menggosok darah tersebut dengan ujung-ujung jarinya agar dapat hilang dan yang meresap ke dalam kain tersebut dapat keluar) *kemudian memercikinya air* (yakni mencucinya dengan air) *kemudian engkau shalat padanya.*"

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan lafazh, "*Gosoklah, kemudian cuci dan shalat padanya.*"[90] Dan bagi Ibnu Abi Syaibah dengan lafazh, "*Gosok dan cucilah dengan air, lalu shalatlah padanya.*" [91] Dan diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari hadits Ummi Qais binti Mihshan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengenai darah haidh yang mengenai pakaian, maka beliau menjawab, "*Gosoklah dengan batu, cucilah dengan air dan daun bidara.*" [92]

Ibnu Al-Qaththan berkata, "Isnadnya pada puncak keshahihan, dan saya tidak mengetahui ada cacatnya. Sabda beliau, "*Dengan Ash-Shal*", yaitu batu.

---

[89] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (227), *Shahih Muslim* (291)

[90] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Ibnu Majah* (634)

[91] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*nya (1/91)

[92] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (363), dan padanya terdapat lafazh, "*Gosoklah dengan batu.*"

Tafsir Hadits

Hadits tersebut adalah dalil najisnya darah haidh, wajibnya mencuci dan bersungguh-sungguh dalam menghilangkannya berdasarkan banyaknya lafazh yang digunakan dan yang mengungkapkannya, seperti menggosok, mengeruk dan memerciki untuk menghilangkan bekasnya. Dan zhahirnya, bahwa tidak wajib selain itu, meskipun masih ada bendanya yang tersisa maka tidak wajib memaksakan untuk menghilangkannya karena tidak disebutkan dalam hadits tersebut sementara dibutuhkan keterangan, juga karena diriwayatkan pada yang lainnya, "*Dan bekasnya tidak membahayakanmu.*" [93]

٢٨. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ؟ قَالَ: يَكْفِيْكِ الْمَاءُ، وَلاَ يَضُرُّكِ أَثَرُهُ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَسَنَدُهُ ضَعِيْفٌ.

28. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Khaulah bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika darahnya tidak hilang? Beliau menjawab, "Cukuplah bagimu air, dan tidak membahayakanmu bekasnya."* [94] **(HR. At-Tirmidzi, dan sanadnya dha'if).**

Tafsir Hadits

Hadits tersebut adalah dalil terhadap apa yang telah kami sebutkan, bahwa tidak wajib menggunakan barang tajam untuk menghilangkan bekas najis dan bendanya. Dan pendapat itulah yang diambil oleh sekelompok Ahlu Bait, Al-Hanafiyah dan Asy-Syafiiyah.

Yang mewajibkan menghilangkannya dengan memaksa –yaitu Al-Hadawiyah- berdalil bahwa maksud dari bersuci adalah agar orang yang akan menunaikan shalat dalam kesiapan yang sempurna dan dengan perhiasan yang bagus, dan berdasarkan hadits, "*Gosok dan hilangkanlah ia (darah haidh) darimu dengan idzkhir.*" [95] Ia berkata dalam *Asy-Syarh*, "Anda telah mengetahui bahwa yang telah disebutkan tidak memenuhi apa yang diinginkan, dan bahwa pendapat pertama lebih kuat, ini komentarnya.

---

93 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abu Dawud* (365)

94 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abu Dawud* (365), dan saya tidak menemukannya dalam *Sunan At-Tirmidzi.*

95 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (138)

Ada juga yang berkata, "Telah disebutkan perintah mencuci dari haidh dengan air dan daun bidara, dan daun bidara termasuk sesuatu yang tajam, dan hadits yang diriwayatkan dengannya sangat kuat sebagaimana yang telah Anda ketahui, maka ia membatasi apa yang disebutkan secara mutlak dan mengkhususkan menggunakan sesuatu yang tajam ketika mencuci darah haidh, dan tidak diqiyaskan dengan najis lainnya, lantaran tidak sempurnanya syarat-syarat qiyas. Hadits, "*Tidak membahayakanmu bekasnya*",[96] dan hadits Aisyah serta perkataannya, "*Dan tidak hilang*", dapat dipahami bahwa itu setelah menggunakan barang tajam.

Inilah hadits-hadits yang disebutkan dalam bab ini, yang mencakup najisnya arak, daging keledai piaraan, mani, air seni bayi laki-laki dan perempuan serta darah haidh. Seandainya penulis memasukkan bab tentang kencingnya Arab Badui dalam masjid, dan menyamak kulit dan yang sepertinya, niscaya akan lebih bagus.

4. BAB WUDHU

Definisi Wudhu

Dalam *Al-Qamus* disebutkan, jika kata wudhu ditulis dengan harakat dhammah *'al-wudhu''* menunjukkan arti perbuatan, yakni perbuatan wudhu itu sendiri. Dan jika ditulis dengan harakat fathah *'al-wadhu'* artinya air yang digunakan untuk berwudhu. Terkadang makna yang dimaksud dari keduanya adalah air yang digunakan berwudhu.

Dalil Disyariatkannya Wudhu

Perlu diketahui, wudhu adalah termasuk syarat shalat yang paling agung. Telah ditegaskan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'*,

إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

"*Sesungguhnya Allah tidak menerima shalat salah seorang dari kalian jika ia berhadats, hingga ia berwudhu.*" [97]

Dan ditegaskan oleh hadits,

الْوُضُوْءُ شَطْرُ الإِيْمَانِ

"*Wudhu adalah bagian dari iman.*" [98]

---

[96] Telah disebutkan takhrijnya.

[97] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (135), *Shahih Muslim* (225)

[98] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* (223), dengan lafazh, الطُّهُوْرُ شَطْرُ الإِيْمَانِ (Bersuci itu bagian dari iman).

Mengenai difardhukan wudhu ini, Allah *Ta'ala* berfirman-Nya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat." **(QS. Al-Maidah: 6),** ayat ini termasuk ayat-ayat *madaniyyah* (ayat yang diturunkan setelah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hijrah ke Madinah).

Para ulama berbeda pendapat; Apakah kewajiban wudhu ini disyariatkan di Madinah ataukah di Makkah? Para peneliti berpendapat bahwa wudhu difardhukan di Madinah karena tidak ada nash yang berlawanan dengannya.

Dalil-dalil Keutamaan Wudhu

Di antaranya, hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Malik dan yang lainnya secara *marfu'*,

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَتْ مِنْ وَجهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنِهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ, فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ, فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ, حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ.

"Jika salah seorang hamba muslim atau mukmin berwudhu dan membasuh wajahnya, keluarlah dari wajahnya setiap dosa yang dilihat oleh kedua matanya bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir, dan jika ia mencuci kedua tangannya maka keluarlah dari kedua tangannya tersebut setiap dosa yang dilakukan kedua tangannya bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir, dan jika ia mencuci kedua kakinya maka keluarlah dari kedua kakinya setiap dosa yang pernah dilakukannya bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir, hingga ia keluar suci dari dosa-dosa." [99]

Yang lebih mencakup dari itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari hadits Abdullah Ash-Shunabihi, dia adalah seorang shahabat, ia berkata, "Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

99 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* (244), dan *Shahih Al-Jami'* (450)

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيْهِ, وَ إِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ, فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ, حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ, فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ, حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ, فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ, حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ, فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ, حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ, ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَ صَلاَتُهُ نَافِلَةً لَهُ.

"Apabila seorang hamba mukmin berwudhu lalu berkumur-kumur, maka keluarlah dosa-dosanya dari mulutnya, dan apabila menghembuskan air dari hidung maka keluarlah dosa-dosanya dari hidungnya, jika ia membasuh wajahnya maka keluarlah dosa-dosa dari wajahnya, hingga keluar dari bawah kelopak kedua matanya, jika mencuci kedua tangannya maka keluarlah dosa-dosa dari kedua tangannya, hingga keluar dari bawah kedua kuku-kuku kedua tangannya, jika ia mengusap kepalanya maka keluarlah dosa-dosa dari kepalanya, hingga keluar dari kedua telinganya, jika ia mencuci kedua kakinya maka keluarlah dosa-dosa dari kedua kakinya, hingga keluar dari bawah kedua kuku-kuku kedua kakinya, kemudian jalannya ke masjid dan shalatnya adalah sunnah baginya."[100] Masih banyak hadits semakna.

Kemudian, apakah wudhu merupakan kekhususan umat ini? Terdapat perbedaan pendapat. Para peneliti berpendapat bahwa bukan kekhususan umat ini, yang menjadi kekhususannya hanyalah *ghurrah* (warna putih bersinar pada wajah) dan *tahjil* (warna putih bersinar pada kaki).

٢٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ, وَ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا.

29. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa beliau bersabda, "Seandainya aku tidak ingin menyusahkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak pada*

---

[100] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih An-Nasa'i* (103)

setiap kali wudhu."[101] **(HR. Malik, Ahmad dan An-Nasa'i, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah serta disebutkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq*).**

Tafsir Hadits

An-Nawawi berkata, "Sebagian ulama besar keliru, mereka berdalih bahwa Al-Bukhari tidak meriwayatkannya." Saya katakan, "Secara zhahir, tindakan penulis di sini menunjukkan bahwa salah satu dari kedua Syaikh (Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim) tidak meriwayatkannya, di mana ia tidak menisbatkan kepada keduanya dan menisbatkan kepada selainnya, karena yang terkenal dari kaidah para ahli hadits bahwa jika keduanya meriwayatkannya, maka mereka menisbatkan kepadanya dan tidak hanya kepada selainnya, kecuali jika memang keduanya tidak meriwayatkannya. Sementara hadits tersebut termasuk hadits *Umdatu Al-Ahkam* yang di dalamnya tidak disebutkan melainkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tetapi dengan lafazh, *"Setiap kali shalat."* [102]

Yang semakna dengannya ada beberapa hadits dari beberapa orang shahabat, dari Ali *Radhiyallahu Anhu*, Ahmad dan Zaid bin Khalid menurut At-Tirmidzi, dari Ummi Habibah menurut Ahmad, dari Abdullah bin Amr, Sahl bin Sa'd, Jabir dan Anas menurut Abu Nu'aim, dari Abi Ayyub menurut Ahmad dan At-Tirmidzi, dan dari hadits Ibnu Abbas dan Aisyah menurut Muslim dan Abu Dawud.

Sedang perintah bersiwak disebutkan dalam hadits,

تَسَوَّكُوْا، فَإِنَّ السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ.

"Bersiwaklah kalian, sesungguhnya bersiwak itu dapat mensucikan mulut."

Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan padanya terdapat kelemahan, akan tetapi memiliki beberapa *syahid* (pendukung) yang menunjukkan bahwa perintah tersebut ada dasarnya.

Dalam beberapa hadits disebutkan bahwa, *"Bersiwak adalah sunnah para Rasul"*, termasuk bagian dari fitrah, thaharah, dan bahwa, *"Shalat yang ditunaikan dengan didahului bersiwak, lebih utama 70 kali lipat atas shalat yang ditunaikan dan sebelumnya tidak bersiwak."*[103] (Dikeluarkan oleh Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan Ad-Daraquthni serta yang lainnya).

---

[101] (صحيح) Hadits ini shahih, Malik dalam *Al-Muwaththa'* (1/66), diriwayatkan oleh Al-Bukhari (887) secara maushul, Muslim (252), lafazh keduanya, *"Setiap kali shalat."*

[102] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (214), *Shahih Muslim* (252)

[103] (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Al-Jami'* (3965)

Ia berkata dalam *Al-Badru Al-Munir*, "Telah disebutkan mengenai siwak lebih dari seratus hadits." Dalam *Al-Badr* ia berkata, "Alangkah mengherankannya sunnah yang disebutkan dalam banyak hadits lalu diremehkan kebanyakan orang, bahkan kebanyakan para *fuqaha`*, dan ini adalah kerugian besar."

Saya katakan, "Ketika gigi telah hilang, juga disyariatkan, berdasarkan hadits Aisyah, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, seseorang yang telah hilang giginya apakah ia juga bersiwak?" Beliau menjawab, "Ya" Aku bertanya, "Bagaimana caranya?" Beliau menjawab, "Ia memasukkan jarinya ke dalam mulutnya." Dikeluarkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* dan padanya terdapat kelemahan.[104]

Hukumnya sunnah menurut jumhur ulama, namun ada yang berpendapat wajib. Tetapi hadits yang disebutkan dalam bab ini menunjukkan bahwa bersiwak tidak wajib, berdasarkan sabda beliau dalam hadits ini, *"Aku akan perintah mereka"*, yaitu perintah wajib, karena sesungguhnya yang tidak diwajibkan lantaran kesulitan, bukan berarti perintah itu sunnah karena telah ditegaskan tanpa keraguan.

Hadits tersebut menunjukkan penentuan waktunya, yaitu setiap kali wudhu. Dalam *Asy-Syarh* disebutkan bahwa disukai pada setiap waktu, dan lebih disukai pada lima waktu, yaitu:

1) Ketika akan shalat, baik bersuci dengan air maupun dengan tanah, atau tidak bersuci, seperti orang yang tidak mendapatkan air atau tanah.
2) Ketika wudhu.
3) Ketika membaca Al-Qur'an.
4) Ketika bangun tidur.
5) Ketika bau mulut berubah.

Ibnu Daqiq Al-'Id berkata, "Rahasia yang terkandung padanya –yaitu bersiwak pada setiap shalat- bahwa kita diperintahkan pada setiap kondisi ketika beribadah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* agar dalam kondisi yang sempurna dan suci, sebagai bentuk memuliakan ibadah.

Ada yang mengatakan bahwa perintah itu berkaitan dengan malaikat, yaitu bahwa malaikat tersebut meletakkan mulutnya pada mulut orang yang membaca Al-Qur'an dan merasa terganggu dengan bau yang jelek maka disunnahkanlah siwak lantaran hal tersebut, pendapat ini cukup bagus.

Zhahirnya hadits di atas tidak mengkhususkan disukainya bersiwak bagi shalat tertentu, baik ketika sedang berpuasa maupun tidak. Asy-

---

[104] (ضعيف) Hadits ini dha'if, dilemahkan oleh Al-Haitsami dalam *Al-Majma'* (2/100)

Syafii berkata, "Tidak disunnahkan bersiwak setelah matahari condong ke atas –meninggi- pada saat berpuasa, agar bau mulut yang disukai oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak hilang." Dapat dijawab bahwa bau mulut tersebut tidak dapat hilang dengannya, karena ia bersumber dari kosongnya lambung dan tidak dapat dihilangkan dengan bersiwak.

Kemudian, apakah disunnahkan bagi yang akan shalat meskipun ia telah berwudhu sebagaimana disebutkan hadits, *"Pada setiap shalat?"* Ada yang berpendapat bahwa disunnahkan, dan yang lain mengatakan tidak kecuali pada saat akan berwudhu, sebagaimana hadits di atas yang berbunyi, *"Bersama setiap wudhu"*, hadits ini memberikan batasan terhadap hadits yang berlaku secara mutlak yaitu, *"Setiap shalat"*, bahwa yang dimaksudkan adalah setiap kali wudhu untuk shalat.

Seandainya dikatakan, hendaknya memperhatikan kondisi-kondisi disyariatkannya siwak. Maka jika telah berlalu waktu yang panjang di mana bau mulut telah berubah dengan hal-hal yang dapat merubahnya, seperti makan makanan yang berbau, lama diam, banyak bicara, tidak makan dan tidak minum, ketika itu siwak disyariatkan meskipun tidak berwudhu, dan jika bau mulut tidak berubah maka tidak disyariatkan.

Perkataannya dalam mendefinisikan siwak secara istilah, *"Atau yang semacamnya"*, yakni seperti potongan dahan. Yang mereka maksudkan adalah setiap yang dapat menghilangkan perubahan bau mulut, seperti sobekan kain, jari kasar dan air dingin, dan lebih baik jika siwak tersebut dari pohon arok dalam kondisi yang sedang, tidak terlalu kering yang dapat melukai gusi, dan tidak terlalu basah yang tidak dapat membersihkan gigi.

٣٠. وَعَنْ حُمْرَانَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوْءٍ. فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَي الْمِرْفَقِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَي الكَعْبَيْنِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِي هَذَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

30. *Dari Humran bahwa Utsman Radhiyallahu Anhu minta air wudhu, lalu ia mencuci kedua telapak tangannya tiga kali, kemudian berkumur-kumur*

dan memasukkan air ke dalam hidungnya lalu menghembuskannya, kemudian ia membasuh wajahnya tiga kali, kemudian ia mencuci tangan kanannya hingga siku tiga kali, kemudian yang kiri seperti itu, kemudian ia mengusap kepalanya, kemudian mencuci kaki kanannya hingga mata kaki tiga kali, kemudian yang kiri seperti itu, kemudian berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu seperti wudhuku ini."[105]

Biografi Perawi

Humran adalah Ibnu Aban Maula Utsman bin Affan yang dikirim kepadanya oleh Khalid dari salah satu tawanan perangan, lalu ia dimerdekakan oleh Utsman.

Penjelasan Kalimat

"Bahwa Utsman Radhiyallahu Anhu, yaitu Ibnu Affan minta air wudhu (yaitu air yang akan ia gunakan berwudhu) *maka ia mencuci kedua telapak tangannya tiga kali* (ini adalah sunnah wudhu menurut kesepakatan para ulama, bukan mencucinya tiga kali ketika bangun tidur sebagaimana yang akan disebutkan haditsnya, tetapi ini adalah sunnah wudhu. Maka seandainya ia bangun tidur kemudian hendak berwudhu, tersebut dalam hadits bahwa ia mencucinya tiga kali karena bangun tidur kemudian mencucinya tiga kali untuk wudhu. Juga mengandung makna menyatukannya) *kemudian ia berkumur-kumur* (*al-Madhmadhatu* (berkumur) adalah memasukkan air ke dalam mulut kemudian memuntahkannya. Wudhu yang sempurna adalah memasukkan air ke dalam mulut kemudian memutar-mutarnya lalu memuntahkannya, demikian yang terdapat dalam *Asy-Syarh*. Sedang dalam *Al-Qamus*: berkumur yaitu menggerak-gerakkan air dalam mulut, ia menyebutkan menggerak-gerakkan dan tidak menyebut memuntahkan. Tidak disebutkan dalam hadits Utsman apakah ia melakukan hal itu satu ataukah tiga kali. Akan tetapi dalam hadits Ali *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkumur-kumur lalu memasukkan air ke dalam hidung dan menghembuskannya dengan tangan kirinya, ia melakukannya tiga kali, kemudian berkata, *"Inilah wudhu Nabi Allah."*)[106] *dan memasukkan air ke dalam hidung* (*Al-Istinsyaq* adalah memasukkan air ke dalam hidung dan menariknya dengan napas sampai ujungnya) *dan menghembuskannya* (*Al-Istintsar* menurut jumhur ahli bahasa dan ahli hadits serta para fuqaha adalah mengeluarkan air dari hidung setelah menghirupnya) *kemudian ia*

---

105 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (159), *Shahih Muslim* (226)

106 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih An-Nasa'i* (91)

membasuh wajahnya tiga kali, kemudian ia mencuci tangan kanannya (dalam hadits ini terdapat keterangan rinci terhadap apa yang disebutkan secara global dalam ayat, yaitu firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "*dan tanganmu..*" **(Al-Maidah: 6)** dan bahwa Dia mendahulukan yang kanan) *sampai siku* (kata *Ilaa*, pada dasarnya adalah berarti hingga ujung, tetapi terkadang pula digunakan dengan makna *ma`a* (bersama). Dan hadits-hadits telah menerangkan bahwa inilah yang dimaksudkan. Sebagaimana dalam hadits Jabir, "*Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam memutar-mutarkan air atas kedua sikunya.*" Yaitu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*). Dikeluarkan oleh Ad-Daraquthni dengan sanad *dha'if*[107], dan dikeluarkan dengan sanad *hasan* pada sifat wudhu Utsman, bahwa ia mencuci kedua tangannya hingga kedua siku hingga ia mengusap ujung-ujung kedua lengan,[108] dan menurut Al-Bazzar dan Ath-Thabrani dari hadits Wa`il bin Hujr pada sifat wudhu, "*Dan beliau mencuci kedua siku hingga meliwati siku.*"[109] Dan dalam Ath-Thawi dan Ath-Thabrani dari hadits Tsa'labah bin Ubbad dari ayahnya, "*Kemudian ia mencuci kedua sikunya hingga air mengalir di atas kedua sikunya.*" Hadits-hadits ini saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

Ishaq bin Rahawaih berkata, "*Ilaa*", dalam ayat di atas mengandung makna *al-Ghayah* (hingga ujung) dan mengandung makna *ma'a* (bersama), maka *sunnah* (hadits) menjelaskan bahwa dengan makna *ma'a.*

Asy-Syafii berkata, "Saya tidak mengetahui adanya perbedaan mengenai masuknya kedua siku pada saat wudhu, dengan ini maka Anda telah mengetahui bahwa dalil telah menegaskan masuknya siku.

Az-Zamakhsyari berkata, "Lafazh *ilaa* secara mutlak mengandung makna *al-ghayah*, adapun masuknya kedua siku dalam hukum yang wajib dibasuh atau tidak harus berdasarkan dalil, kemudian ia menyebutkan beberapa contoh hal tersebut. Dan Anda telah mengetahui bahwa di sini telah tegak dalil atas masuknya siku untuk masuk bagian yang dibasuh."

"*Tiga kali kemudian yang kiri demikian juga*" maksudnya hingga siku tiga kali .

"*Kemudian ia mengusap kepalanya*" hal ini sama dengan ayat dalam menggunakan huruf *ba`*, sedang '*masaha*' (mengusap) membutuhkan objek baik dengan bersamanya maupun secara sendirian. Al-Qurthubi berkata, "Huruf *ba`* di sini *litta'diyah,* boleh dihapus dan boleh disebutkan." Ada yang mengatakan bahwa *ba`* di sini untuk memberikan faedah makna yang dikandungnya. Bahwa *ghusl* (mencuci) secara bahasa menunjukkan yang

[107] *Sunan Ad-Daraquthni* (1/83)
[108] *Sunan Ad-Daraquthni* (1/83)
[109] Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* (22/50)

dicuci, dan *mashu* (mengusap) secara bahasa tidak menunjukkan yang diusap. Maka jika seseorang berkata, *'Imsahuu ru`uusakum'* (usaplah kepalamu) niscaya sudak cukup mengusapnya dengan tangan tanpa air. Seolah-olah ia mengatakan, *"Wamsahuu biru`uusikum al-maa`"* (usaplah kepala kamu dengan air). Ini termasuk *al-qalb* (jumlah yang dibalik), asalnya adalah *'imsahuu bil maa`i ru`uusakum'* (usaplah dengan air kepala kamu).

Tafsir Hadits

Para ulama berbeda pendapat, apakah wajib mengusap seluruh kepala ataukah sebagiannya? Mereka berkata, "Ayat di atas tidak menunjukkan kedua hal tersebut secara khusus, sebab firman-Nya, "*dan sapulah kepalamu*" mencakup seluruh kepala atau sebagiannya. Ayat tersebut tidak menunjukkan bahwa harus seluruhnya dan juga tidak sebahagiannya.

Akan tetapi yang berpendapat bahwa sah mengusap sebagiannya ia berkata, "Sesungguhnya As-Sunnah telah menjelaskan salah satu dari dua kemungkinan dari kandungan ayat di atas, yaitu yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i[110] dari hadits Atha`, *"Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu, lalu membuka sorban dari kepalanya dan mengusap bagian depan kepalanya."* Meskipun hadits ini *mursal,* tetapi menjadi kuat dengan disebutkannya secara *marfu'* dari hadits Anas.[111] Hadits ini meskipun pada sanadnya ada perawi yang tidak dikenal identitasnya, tetapi keduanya diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari hadits Utsman mengenai sifat wudhu, *"Bahwa ia mengusap bagian depan kepalanya."* Padanya terdapat perawi yang diperdebatkan.

Telah ditegaskan dari hadits Ibnu Umar[112] bahwa cukup dengan mengusap sebagian kepala. Dikatakan oleh Ibnu Al-Mundzir dan yang lainnya, "Dan tidak diingkari oleh seorangpun dari shahabat."

Di antara ulama ada yang mengatakan, "Jika hanya mengusap sebahagian, maka harus disempurnakan dengan mengusap di atas surban, berdasarkan hadits Mughirah –akan datang- dan hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim.

Dalam riwayat ini tidak disebutkan mengusap dengan berulang sebagaimana disebutkan pada yang lainnya, meskipun juga tidak disebutkan secara berulang pada berkumur-kumur sebagaimana yang telah Anda ketahui, dan tidak disebutkannya berarti tidak terdapat dalil padanya. Dan akan disebutkan komentar mengenai hal tersebut.

110 *Musnad Asy-Syafii* (7)

111 (ضَعِيفٌ) Hadist ini dha'if, *Dha'if Abu Dawud* (147)

112 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (1/22)

Lafazh *"Kemudian ia mencuci kaki kanannya hingga kedua mata kaki tiga kali"* dikomentari sebagaimana halnya pada lafazh, *"Mencuci tangan kanannya hingga siku"*. Akan tetapi batasan mengenai siku telah disepakati, berbeda dengan kedua mata kaki yang masih diperdebatkan. Adapun pendapat yang masyhur adalah tulang yang tumbuh pada pertemuan betis, ini adalah pendapat mayoritas ulama. Diceritakan dari Abu Hanifah dan Al-Imamiyah bahwa tulang yang terdapat pada punggung kaki tempat tali sendal. Dalam masalah ini terdapat diskusi dan pembicaraan panjang.

Dalam *Asy-Syarh* ia berkata, "Dalil yang paling jelas, maksudnya menurut pendapat jumhur, adalah hadits An-Nu'man bin Basyir mengenai sifat shaf dalam shalat, *"Maka aku melihat seorang di antara kami melekatkan tumitnya pada tumit yang lainnya."* [113]

Saya katakan, "Tidak asing bahwa tidak ada hujjah padanya, karena yang menyelisihinya berkata, "Saya menamainya tumit dan tidak menyelisihi kalian padanya." Akan tetapi saya katakan, "Bukan itu yang dimaksudkan pada ayat wudhu, karena *ka'b* adalah nama bagi organ tubuh yang menonjol yang terdapat pada punggung kaki. Yang dimaksudkan pada hadits Nu'man, bahwa ia menamakan *ka'b* yang menonjol, sementara tidak ada perbedaan atas penamaannya, dan kami telah menerangkannya pada catatan kaki dalam kitab *Dhau` An-Nahar* tentang rajihnya madzhab jumhur, dan kami telah menyebutkan dalil-dalilnya di sana.

Lafazh hadits, *"Kemudian yang kiri demikian pula* (yaitu sampai mata kaki tiga kali) *kemudian ia berkata* (yaitu Utsman) *"Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu seperti wudhuku ini."*

Lanjutan hadits tersebut, *"Maka ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini kemudian shalat dua rakaat, dengan jiwa yang tenang dan khusyu' pada kedua rakaat tersebut, maka diampuni dosa yang telah ia lakukan."* Yaitu, tidak terlintas dalam jiwanya urusan dunia dan segala yang tidak ada kaitannya dengan shalat. Jika godaan itu datang namun ia melawannya, maka dimaafkan dan tidak dianggap tergoda jiwanya.

Perlu diketahui bahwa hadits di atas menunjukkan, bahwa anggota-anggota wudhu yang di*athafkan* dengan kata *tsumma* lakukan secara berurutan sebanyak tiga kali tetapi tidak berarti wajib, karena hanya sifat perbuatan yang mendapatkan keutamaan dan tidak berarti shalatnya tidak sah, kecuali jika dengan sifatnya, dan tidak dengan lafazh yang menunjukkan wajibnya sifat tersebut.

---

113 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abu Dawud* (662)

Mengerjakannya secara berurutan dibantah oleh Al-Hanafiyah, mereka berkata, "Tidak wajib." Melakukannya dengan tiga kali, tidak wajib menurut *ijma'* (kesepakatan para ulama). Tetapi terdapat perbedaan yang *syadz*.

Dalil yang menyatakan tidak wajibnya adalah hadits-hadits menyebutkan dengan jelas bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu dua kali-dua laki, satu kali-satu kali, sebahagian anggota wudhu tiga kali dan yang lainnya tidak, dan disebutkan dengan jelas dalam wudhu beliau yang dilakukannya dengan satu kali bahwa Allah tidak menerima shalat tanpa dengannya.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai wajibnya berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ada yang berpendapat keduanya wajib, berdasarkan perintah keduanya dalam hadits Abu Dawud dengan sanad shahih dan di dalamnya beliau bersabda, *"Dan bersungguh-sungguhlah ketika memasukkan air ke dalam hidung kecuali jika sedang berpuasa."*[114] Dan bahwa beliau selalu melakukannya dalam semua wudhunya. Yang lain berpendapat bahwa kumur-kumur hukumnya sunnah, berdasarkan hadits Abu Dawud dan Ad-Daraquthni, di dalamnya disebutkan, *"Bahwa tidak sempurna shalat salah seorang kamu hingga ia menyempurnakan wudhu sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah ia mencuci wajah dan kedua tangannya sampai siku, dan mengusap kepala dan (mencuci) kedua kaki hingga mata kaki."*[115] Beliau tidak menyebutkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Beliau hanya menyebutkan perkara wajib yang mana shalat tidak diterima tanpa dengannya. Dengan demikian dapat difahami bahwa perintah tersebut menunjukkan sunnah.

٣١. وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ صِفَةِ وُضُوْءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً. أَخْرَجَهُ أَبُوْدَاوُدَ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ, بَلْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْبَابِ.

31. *Dari Ali Radhiyallahu Anhu mengenai sifat wudhu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ia berkata, "Dan beliau mengusap kepalanya satu kali."*[116] **(HR. Abu Dawud, An-Nasa`i dan At-Tirmidzi dengan**

[114] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (927)
[115] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (2420)
[116] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (48)

sanad yang shahih, bahkan At-Tirmidzi berkata, "Sesungguhnya hadits tersebut paling shahih dalam bab ini).

Biografi Perawi

Ali *Radhiyallahu Anhu* adalah Amirul Mukminin, Abu Al-Hasan Ali bin Abi Thalib, putera paman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki menurut kebanyakan pendapat, meskipun umurnya ketika itu diperselisihkan. Tidak disebutkan dalam berbagai pendapat tersebut bahwa sudah sampai 18 tahun, tetapi antara 16 dan 17 tahun. Ia mengikuti semua peperangan terkecuali Perang Tabuk. Ketika itu dia disuruh tinggal oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Madinah untuk menggantikan beliau. Beliau bersabda kepadanya, *"Tidakkah engkau suka berperan bagiku sebagaimana peran Harun terhadap Nabi Musa."* [117]

Ia diangkat menjadi khalifah sejak terbunuhnya Utsman pada hari Jum'at 18 Dzul Hijjah tahun 35 H dan mati syahid pada Subuh hari Jum'at di Kufah 17 Ramadhan tahun 40 H. Ia wafat setelah terkena tiga kali pukulan Ibnu Muljam –semoga Allah melaknatnya- dan ada pendapat lain tentang ini. Masa khilafahnya selama 4 tahun 7 bulan lebih beberapa hari. Mengenai sifat-sifat dan keterangan berkaitan dengan kondisinya telah dikarang berbagai buku. Kami telah menyebutkan intinya dalam *Ar-Raudhah An-Nadiyah Syarh At-Tuhfah Al-Uluwiyah.*

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah potongan dari hadits yang panjang, di dalamnya diterangkan sifat wudhu dari awal hingga akhirnya, hadits tersebut menunjukkan yang telah disebutkan hadits Utsman, hanya saja penulis –*rahimahullah-* menyebutkannya karena di dalamnya disebutkan dengan jelas apa yang tidak dijelaskan oleh hadits Utsman yaitu mengusap kepala satu kali, sedang di sini disebutkan satu kali, meskipun disebutkan dengan jelas mengerjakan tiga kali bagi anggota wudhu lainnya.

Dalam hal itu para ulama berbeda pendapat:

Kelompok pertama berkata, "Mengusap kepala tiga kali, sebagaimana anggota wudhu lainnya, karena ia termasuk bagian darinya", dan telah ditegaskan dalam hadits bahwa mengusap tiga kali, meskipun tidak disebutkan dalam semua hadits yang menyebutkan tiga kali. Karena telah dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadits Utsman mengenai mengusap

---

117 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (3706), *Shahih Muslim* (24024)

tiga kali,[118] diriwayatkan dari dua jalur dan salah satunya dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, hadits tersebut cukup menunjukkan keabsahan sunnah ini."

Kelompok kedua mengatakan, "Tidak disunnahkan tiga kali", karena semua hadits Utsman yang shahih –sebagaimana dikatakan Abu Dawud- menunjukkan bahwa mengusap kepala hanya satu kali, dan bahwa mengusap itu pada dasarnya adalah keringanan, maka tidak boleh mengqiyaskannya dengan membasuh, dan bahwa jumlah itu seandainya juga berlaku bagi mengusap maka akan sama dengan mencuci.

Dapat dijawab bahwa ungkapan Abu Dawud bertentangan dengan hadits yang diriwayatkannya dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah sebagaimana telah kami sebutkan, dan alasan bahwa mengusap pada dasarnya adalah keringanan merupakan qiyas yang bertentangan dengan nash, maka tidak dapat diterima. Perkataan bahwa ia menjadi sama dengan mencuci, tidak dipedulikan setelah ditetapkannya dengan syariat. Kemudian, riwayat bahwa hal tersebut ditinggalkan tidak bertentangan dengan riwayat *fi'l* (perbuatan) meskipun riwayat meninggalkannya lebih banyak, karena pembicaraannya tidak wajib tetapi sunnah, terkadang boleh dikerjakan dan terkadang boleh juga ditinggalkan.

Dan dikeluarkan hadits Ali *Radhiyallahu Anhu*, oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dengan sanad yang shahih. Bahkan At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits tersebut paling shahih dalam bab ini. Dan dikeluarkan oleh Abu Dawud dari enam jalan, dan pada sebagian jalannya tidak disebutkan berkumur-kumur dan *istinsyaq* (memasukkan air ke dalam hidung), dan pada yang lainnya, *"Beliau mengusap kepalanya hingga tidak menetes."* [119]

٣٢. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِيْ صِفَةِ الْوُضُوْءِ قَالَ:
وَمَسَحَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِهِ, فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ. مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ. وَفِيْ لَفْظٍ لَهُمَا: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ, حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ, ثُمَّ
رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ.

32. *Dari Abdillah bin Zaid bin Ashim Radhiyallahu Anhuma tentang sifat wudhu ia berkata, "Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengusap kepalanya dari depan sampai belakang."*[120] **(Muttafaq Alaih)**

---

118 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Abu Dawud* (110)

119 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Abu Dawud* (114), dan perhatikan (111, 112, 113)

120 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (185-186), *Shahih Muslim* (235)

Dalam satu lafazh bagi keduanya, "Beliau memulai dari bagian depan kepalanya (dan menariknya) hingga ke tengkuknya, kemudian mengembalikan keduanya ke tempat ia memulai darinya." [121]

Biografi Perawi

Abdullah bin Zaid bin Ashim adalah kaum Anshar Al-Mazini, dari Bani Mazin bin An-Najjar. Ikut serta dalam perang Uhud. Dialah yang membunuh Musailamah Al-Kadzdzab dan dibantu oleh Wahsyi. Ia terbunuh pada tahun 63 H, bukan Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih yang akan disebutkan haditsnya pada bab adzan. Sebagian ulama hadits keliru padanya, oleh karenanya kami tegaskan di sini.

Tafsir Hadits

Hadits di atas menerangkan tatacara mengusap kepala, yaitu mengambil air dengan kedua tangan lalu mengusap dari depan ke belakang. Dalam hal ini para ulama berbeda dalam tiga pendapat:

Pertama; Memulainya dengan bagian depan kepala (tempat tumbuhnya rambut kepala yang paling depan) lalu menariknya hingga bagian belakang, kemudian mengembalikan keduanya ke tempat ia memulai darinya, yaitu permulaan tempat tumbuhnya rambut pada perbatasan wajah, ini yang dipahami dari zhahir perkataannya, *"Beliau memulai dengan bagian depan kepalanya dan menarik keduanya hingga bagian belakang, kemudian mengembalikan keduanya ke tempat ia memulai darinya"*, tetapi ia menyebutkan sifat ini bahwa ia memulai dari belakang ke depan, karena menariknya ke bagian belakang disebut dengan *idbaar*, dan kembalinya ke depan disebut *iqbaal*.

Dapat dijawab, bahwa huruf *waw* tidak menunjukkan harus berurutan, maka dapat diperkirakan ke belakang dan ke depan.

Kedua; Memulai dengan bagian belakang dan menariknya ke depan, kemudian dikembalikan ke belakang untuk menjaga zhahir lafazh , *"Ke depan dan ke belakang"*, sebab kata *iqbaal* adalah ke wajah, dan *idbaar* ke bagian belakang. Cara ini telah disebutkan dalam hadits shahih, *"Ia memulai dengan bagian belakang kepalanya."* Perbedaan dalam lafazh hadits-hadits tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan pada tatacaranya.

Ketiga; Memulai dari jambul (ubun-ubun), kemudian ke arah wajah, lalu menariknya ke bagian belakang kepala, kemudian dikembalikan ke tempat memulai mengusap yaitu jambul. Sepertinya yang berpendapat

---

[121] Takhrij yang lalu.

seperti bermaksud menjaga lafazh hadits, *"Beliau memulainya dari bagian belakang"*, juga menjaga zhahir lafazh, *"Memulai dari depan lalu ke belakang"*, karena jika memulainya dengan ubun-ubun maka itu benar bahwa ia juga memulainya dari bagian depan, juga benar bahwa ia memulai dari depan, karena ia menariknya ke arah wajah yaitu bagian depan.

Abu Dawud telah meriwayatkan dari Al-Miqdam, *"Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika sampai pada mengusap kepala, beliau meletakkan tangannya pada bagian depan kepalanya, lalu menjalankan keduanya hingga ke bagian belakang, kemudian mengembalikannya ke tempat ia memulai darinya"* [123], hadits ini sangat jelas maksudnya, zhahirnya bahwa pelaksanaannya diberikan pilihan padanya, dan bahwa tujuan dari hal tersebut adalah mengusap kepala secara keseluruhan.

٣٣. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِيْ صِفَةِ الْوُضُوْءِ قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِيْ أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ.
أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

33. *Dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhuma tentang sifat wudhu ia berkata, "Kemudian beliau mengusap kepalanya, dan memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam kedua telinganya, dan mengusapkan kedua ibu jarinya pada bagian luar kedua telinganya."*[124] **(HR. Abu Dawud dan An-Nasa`i, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah).**

Biografi Perawi

Abdullah bin Amr adalah Abu Abdurrahman atau Abu Muhammad, Abdullah bin Amr bin Al-Ash bin Wa'il As-Sahmi Al-Qurasyi. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada Ka'b bin Lu'ai. Ia masuk Islam sebelum ayahnya, dan ayahnya lebih tua 13 tahun darinya. Abdullah adalah seorang yang hafizh, alim dan abid (ahli ibadah). Ia wafat pada tahun 63 H, ada yang mengatakan tahun 73 H, dan ada pula yang mengatakan selain itu. Tempat wafatnya diperselisihkan, ada yang berpendapat di Makkah, di Tha'if atau di Mesir.

---

[123] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Abu Dawud* (122)

[124] (حَسَنٌ صَحِيْحٌ) Hadits ini hasan shahih, *Shahih Abu Dawud* (135)

Penjelasan Kalimat

"Kemudian beliau mengusap (yakni Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*) *kepalanya, dan memasukkan kedua jari telunjuknya* (yang dimaksud adalah kedua jari telunjuk kiri dan kanan, dinamai *sabbahah* karena keduanya diisyaratkan ketika bertasbih) *ke dalam kedua telinganya dan mengusap dengan kedua ibu jarinya bagian luar kedua telinganya."*

Tafsir Hadits

Hadits di atas sama dengan hadits-hadits yang pertama tentang sifat wudhu. Penulis menyebutkannya untuk menjelaskan tentang tatacara mengusap kedua telinga yang belum dijelaskan oleh hadits-hadits sebelumnya. Oleh karenanya, penulis hanya menyebutkan bagian dari hadits itu.

Mengenai mengusap kedua telinga, telah diriwayatkan dalam beberapa hadits; di antaranya adalah hadits Al-Miqdam bin Ma'dikarib yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ath-Thahawi dengan sanad hasan, hadits Ar-Rubayyi' yang juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadits Anas diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Al-Hakim, dan hadits Abdullah bin Zaid, di dalamnya disebutkan, *"Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengusap kedua telinganya dengan air selain yang digunakan untuk kepalanya."*[125] Mengenai hadits ini Al-Baihaqi berkata, "Ini adalah isnad shahih", meskipun dikomentari oleh Ibnu Daqiq Al-Id dan berkata, "Yang terdapat dalam hadits itu, *"Dan beliau mengusap kepalanya dengan air bukan sisa dari kedua tangannya."* Dan ia tidak menyebutkan kedua telinga, dan diperkuat oleh penulis bahwa juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi demikian itu.

Para ulama berbeda pendapat, apakah mengambil air baru untuk telinga, ataukah keduanya diusap dengan sisa air mengusap kepala? Hadits-hadits telah menyebutkan kedua pendapat tersebut, dan sebentar lagi akan dikomentari. – Page 113

٣٤. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلَى خَيْشُوْمِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[125] Insya Allah akan disebutkan takhrijnya.

34. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, maka hendaklah beristintsar tiga kali, karena sesungguhnya setan bermalam di dalam khaisyum (lubang hidung)nya."*[126] **(Muttafaq Alaih).**

Penjelasan Kalimat

"Apabila salah seorang kamu bangun dari tidurnya (baik pada waktu malam maupun siang hari) *maka hendaklah ia beristintsar tiga kali* (dalam *Al-Qamus, istantsar* artinya menghirup air ke dalam hidung kemudian menghembuskannya. Terkadang dalam satu hadits disebutkan keduanya, maka jika demikian *istintsar* artinya menghembuskan air dari hidung dan *istinsyaq* artinya menghirup air ke dalam hidung) *karena sesungguhnya setan bermalam dalam khaisyum (lobang hidung)nya* (yaitu bagian hidung paling atas, ada yang mengatakan hidung secara keseluruhan, yang lain mengatakan tulang tipis lagi lunak pada ujung hidung yang terdapat antara hidung dan otak)."

Tafsir Hadits

Hadits tersebut adalah dalil wajibnya ber*istintsar* ketika bangun tidur secara mutlak, tetapi dalam riwayat Al-Bukhari, *"Apabila salah seorang kamu bangun dari tidurnya lalu berwudhu, maka hendaklah beristintsar tiga kali, karena sesungguhnya setan."* [127] Maka di sini ia membatasi perintah mutlak tadi dengan perintah berwudhu, dan membatasi bangun tidur dengan tidur di malam hari, sebagaimana dijelaskan oleh lafazh *"yabiitu"* sebab lafazh tersebut menunjukkan tidur pada waktu malam. Dan boleh jadi ada yang mengatakan bahwa lafazh tersebut berlaku secara umum, maka tidak ada perbedaan antara tidur pada waktu malam dan siang.

Hadits tersebut juga termasuk di antara dalil bagi yang berpendapat wajibnya *istintsar* tanpa berkumur-kumur, yaitu pendapat Ahmad dan jama'ah. Sedang jumhur berkata, "Tidak wajib", tetapi perintah tersebut menunjukkan sunnah, mereka berdasarkan dalil sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap Arab Badui, *"Berwudhulah sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadamu"*[128], lalu beliau menjelaskan kepada orang Arab Badui tersebut dalam sabdanya, *"Tidak sempurna shalat salah seorang kamu hingga ia menyempurnakan wudhu sebagaimana yang diperintahkan*

---

126 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (3295), *Shahih Muslim* (238)

127 Akan ditakhrij sebentar lagi Insya Allah.

128 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (302)

Allah, ia membasuh wajah dan kedua tangannya hingga kedua siku, dan mengusap kepala dan mencuci kedua kaki hingga mata kaki", sebagaimana dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadits Rifa'ah[129], dan karena telah ditegaskan dalam riwayat sifat wudhu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari hadits Abdullah bin Zaid, Utsman dan Abdullah bin Amr bin Al-Ash bahwa keduanya tidak disebutkan, meski wudhu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah sempurna, juga keduanya disebutkan, dan itu adalah dalil sunnah.

Berkenaan dengan sabda beliau, *"Setan bermalam"*, Al-Qadhi Iyadh berkata, "Boleh jadi mengandung makna sebenarnya, sebab hidung adalah salah satu saluran tubuh yang sampai ke hati dengan penciuman, dan tidak ada satupun dari saluran tubuh yang memiliki katup kecuali hidung dan telinga." Disebutkan dalam hadits, *"Sesungguhnya setan tidak dapat membuka penutup tersebut"* [130], dan disebutkan dalam hadits perintah menutup mulut ketika menguap agar setan tidak masuk ke dalam mulut pada saat itu.[131] Juga mengandung makna *isti'arah*, karena debu yang menjadi basah dalam hidung adalah kotoran yang sama dengan setan. Saya katakan, bahwa yang pertama lebih kuat.

وَعَنْهُ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

"Dan darinya, "Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum ia mencucinya tiga kali, karena ia tidak tahu di mana posisi tangannya saat tidur."[132] **(Muttafaq Alaih dan ini adalah lafazh Muslim).**

Penjelasan Kalimat

"Apabila salah seorang kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah ia memasukkan tangannya (tidak termasuk dalam kategori ini jika memasukkan tangan dengan timba untuk mengambil air, hal itu boleh sebab tidak termasuk memasukkan tangan, diriwayatkan dengan lafazh, *"Janganlah memasukkan"*, tetapi yang dimaksud adalah memasukkan tangan ke dalam air, bukan mengambil) *di dalam bejana* (tidak termasuk kolam) *sebelum ia mencucinya tiga kali, karena ia tidak tahu di mana posisi tangannya saat tidur."*

---

[129] (صَحِيْح) Hadits ini shahih, *Shahih Abu Dawud* (858)

[130] (صَحِيْح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (3304), *Shahih Muslim* (2012)

[131] (صَحِيْح) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* (2994)

[132] (صَحِيْح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (162), *Shahih Muslim* (278)

Tafsir Hadits

Hadits tersebut menunjukkan wajibnya mencuci tangan bagi yang bangun dari tidur, baik malam ataupun siang. Dan yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah tidur di malam hari adalah Imam Ahmad, berdasarkan sabdanya, *"baatat" (tidur malam)"* ini adalah *qarinah* (indikasi), maksudnya tidur pada malam hari –sebagaimana telah disebutkan- tetapi diriwayatkan dengan lafazh, *idzaa qaama ahadukum minallail* (jika salah seorang kamu bangun dari tidur di waktu malam) menurut Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari jalur lain *shahih*[133], tetapi dapat dibantah bahwa keterangannya menunjukkan dimasukkannya tidur pada siang hari dengan tidur pada waktu malam.

Yang lainnya berpendapat –yaitu Asy-Syafii, Malik dan yang lainnya- bahwa perintah dalam riwayat, *"Maka hendaklah ia mencucinya"* menunjukkan sunnah, dan larangan dalam riwayat ini adalah menunjukkan *karahah* (makruh). *Qarinahnya* adalah disebutkannya jumlah. Karena penyebutannya pada najis yang tidak ada bendanya adalah dalil sunnah. Juga menjelaskan sesuatu perintah yang menimbulkan keraguan, dan keraguan tidak menunjukkan wajib dalam hukum ini. Oleh karenanya, tetap mengacu pada hukum asal, yakni suci.

Kemakruhan itu tidak dapat hilang tanpa mencucinya tiga kali. Ini berlaku bagi yang bangun tidur. Adapun bagi yang hendak berwudhu tetapi tidak bangun dari tidur maka dianjurkan baginya berdasarkan hadits yang telah disebutkan pada sifat wudhu. Tidak makruh jika ditinggalkan, lantaran tidak adanya dalil yang melarangnya.

Jumhur berpendapat bahwa larangan dan perintah tersebut karena kemungkinan adanya najis di tangan. Dan jika seseorang mengetahui di mana posisi tangannya saat tidur, seperti orang yang membalut tangannya dengan kain lalu ia bangun dalam kondisi yang sama, maka tidak dimakruhkan baginya memasukkan tangannya meskipun disunnahkan mencucinya sebagaimana yang bangun tidur. Yang lainnya mengatakan, "Perintah mencuci adalah *ta'abbudi*, maka tidak ada perbedaan antara yang ragu dengan yang yakin. Dan pendapat mereka ini lebih kuat, sebagaimana yang telah berlalu.

---

[133] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abu Dawud* (103)

٣٥. وَعَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ، وَ خَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَ بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ، إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ.

35. *Dari Laqith bin Shabirah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sempurnakanlah wudhu, dan sela-selalah antara jari jemari, dan bersungguh-sungguhlah ketika beristinsyaq, kecuali bila engkau sedang berpuasa."*[134] **(HR. Al-Arba'ah, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah)** Dan bagi Abu Dawud dalam satu riwayat, *"Apabila engkau berwudhu maka berkumur-kumurlah."* [135]

Biografi Perawi

Laqith adalah Ibnu Amir Ibnu Shabirah, julukannya Abu Razin – sebagaimana dikatakan Ibnu Abdil Bar- seorang shahabat yang sangat masyhur, termasuk penduduk Tha'if.

Penjelasan Kalimat

"Sempurnakanlah wudhu (Al-Isbagh yaitu menyempurnakan (membasuh) seluruh anggota wudhu) *dan sela-selalah antara jari jemari* (yang dimaksudkan adalah jari-jari kedua tangan dan kaki, dan telah disebutkan dengan jelas dalam hadits Ibnu Abbas, *"Jika engkau berwudhu, maka sela-selalah ruas jari kedua tangan dan kakimu"*[136], akan disebutkan perawinya sebentar lagi) *dan bersungguh-sungguhlah ketika beristinsyaq kecuali jika engkau sedang berpuasa."*

Dan bagi Abu Dawud dalam satu riwayat, *"Jika engkau berwudhu, maka berkumur-kumurlah."* Juga dikeluarkan oleh Ahmad, Asy-Syafii, Ibnu Al-Jarud, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Al-Baihaqi, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Baghawi serta Al-Qaththan.

Tafsir Hadits

Hadits tersebut menunjukkan wajibnya menyempurnakan wudhu, yaitu membasuh atau mengusap seluruh anggota wudhu. Dalam *Al-Qamus,*

---

134 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (927)

135 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (144)

136 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (452)

lafazh *'asbagha al-wudhu'* yakni meratakan air dan menyempurnakan hak setiap anggota wudhu. Membasuh tiga kali pada anggota wudhu tidak diwajibkan, tetapi hanya sunnah. Tidak boleh lebih dari tiga kali. Maka jika ragu apakah telah mencuci anggota wudhu dua kali ataukan tiga kali, hendaknya dihitung membasuhnya dua kali.

Al-Juwaini berkata, "Mengerjakan wudhu hanya tiga kali dan tidak boleh melebihkannya, karena dikhawatirkan melakukan bid'ah."

Adapun yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia mencuci kakinya tujuh kali, maka perbuatan shahabat tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, dan hal itu dapat dipahami bahwa ia mencuci najis empat kali yang tidak dapat hilang melainkan dengan jumlah tersebut, dan juga dalil atas wajibnya menyela-nyela ruas jari.

Telah ditegaskan pula dalam hadits Ibnu Abbas sebagaimana telah disebutkan yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim[137] dan dihasankan oleh Al-Bukhari.

Adapun cara meratakan air pada anggota wudhu adalah menyela-nyela bagian yang dibasuh dengan jari kelingking tangan kiri. Ini tidak terdapat dalam nash, hanya saja Al-Ghazali berkata, "Dilakukannya dengan tangan kiri diqiaskan atas istinja'", dan dimulai dengan bagian bawah jari. Abu Dawud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Al-Mustaurid bin Syaddad, *"Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jika berwudhu beliau menggosok ruas jari-jari kakinya dengan jari kelingkingnya."* [138] Dalam lafazh lain bagi Ibnu Majah, *"yukhallil"* (menyela-nyela), sebagai ganti dari *"yadluku"* (menggosok).

Hadits tersebut menunjukkan perintah untuk bersungguh-sungguh dalam ber*istinsyaq* (memasukkan air ke dalam hidung) bagi yang tidak berpuasa, namun tidak dianjurkannya bagi yang sedang berpuasa agar air tidak turun ke tenggorokannya yang dapat merusak puasanya. Hal itu menunjukkan bahwa *mubalaghah* (bersungguh-sungguh) tidak wajib, sebab seandainya wajib niscaya tidak diperbolehkan meninggalkannya.

Sabda beliau dalam riwayat Abu Dawud, *"Jika engkau berwudhu, maka berkumur-kumurlah"*, dijadikan dalil wajibnya berkumur-kumur. Bagi yang berpendapat bahwa berkumur-kumur tidak wajib, ia menjadikannya sunnah dengan indikasi yang telah disebutkan dalam hadits Rifa'ah bin Rafi' mengenai perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap Arab Badui berkenaan dengan tatacara wudhu, yang mana shalat tidak sah tanpa dengannya. Dalam tatacara wudhu tersebut tidak disebutkan kumur-kumur dan *istinsyaq*.

---

[137] (حسن صحيح) Hadits ini hasan shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (39)

[138] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (40)

٣٦. وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الْوُضُوْءِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

36. *Dari Utsman Radhiyallahu Anhu, "Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyela-nyela jenggotnya ketika berwudhu."* [139] **(HR. At-Tirmidzi, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah).**

Biografi Perawi

Utsman *Radhiyallahu Anhu* adalah Abu Abdillah Utsman bin Affan Al-Umawi Al-Qurasyi. Salah seorang Khalifah yang empat dan salah seorang dari sepuluh yang pertama masuk Islam. Ia hijrah ke Habasyah dua kali dan menikahi dua puteri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Yang pertama menikah dengan Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menikahkannya dengan Ummu Kaltsum. Ia diangkat menjadi Khalifah pada hari pertama bulan Muharram tahun 24 H, dan terbunuh pada hari Jum'at 18 Dzulhijjah tahun 35 H. Dikebumikan pada malam Sabtu di Baqi', usianya 82 tahun dan ada yang mengatakan selain itu.

Tafsir Hadits

Hadits tersebut dikeluarkan oleh Al-Hakim, Ad-Daraquthni dan Ibnu hibban dari riwayat Amir bin Syaqiq dari Abi Wa'il.[140] Al-Bukhari berkata, "Haditsnya *hasan*." Dan Al-Hakim berkata, "Kami tidak mengetahui ada cacat padanya dalam kondisi bagaimanapun", ini perkataannya, dan telah di*dha'ifkan* oleh Ibnu Ma'in.

Al-Hakim meriwayatkan beberapa syahid dari Anas, Aisyah, Ali dan Ammar *Radhiyallahu Anhum* bagi hadits tadi. Penulis berkata, "Dan di dalamnya juga ada dari Ummi Salamah, Abi Ayub, Abi Umamah, Ibnu Umar, Jabir, Ibnu Abbas, dan Abi Ad-Darda`. Dan telah disebutkan, bahwa semuanya dhaif kecuali hadits Aisyah. Dan berkata Abdullah bin Ahmad dari bapaknya, "Tidak disyariatkan menyela-nyela jenggot sedikitpun."

Hadits Utsman ini menunjukkan disyariatkannya menyela-nyela jenggot. Mengenai wajibnya hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Al-Hadawiyah, menyela-nyela jenggot hukumnya wajib sebagaimana halnya sebelum jenggot itu tumbuh. Banyak

[139] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (31)

[140] *Sunan Ad-Daraquthni* (1/86)

hadits mengenai perintah menyela-nyela, akan tetapi semuanya tak luput dari cacat dan kelemahan, maka tidak dapat dijadikan hujjah dalam mewajibkannya.

٣٧. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

37. *Dari Abdillah bin Zaid Radhiyallahu Anhu, "Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam diberikan (air) sebanyak 2/3 mud, maka beliau menggosok lengannya."*[141] **(HR. Ahmad, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah).**

Penjelasan Kalimat

"*Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam diberikan (air) sebanyak 2/3 mud* (dalam *Al-Qamus, mud* adalah takaran, yaitu dua liter, atau satu 1/3 liter, atau sebanyak isi telapak tangan sedang, jika mengisi keduanya lalu membentangkannya, oleh karena itu dinamailah *mud.* Saya telah mencobanya ternyata hal itu benar) *lalu beliau menggosok lengannya.*"

Dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadits Ummi Umarah Al-Anshariyah dengan sanad hasan, *"Bahwa beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu pada bejana yang di dalamnya terdapat air sebanyak 2/3 mud."*[142] Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari hadits Abdullah bin Zaid,[143] 2/3 *mud* adalah ukuran minimal yang digunakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu. Adapun hadits yang menyebutkan bahwa beliau berwudhu dengan 1/3 *mud* tidak ada asalnya. Telah dishahihkan oleh Abu Zur'ah dari hadits Aisyah dan Jabir, *"Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mandi dengan satu Sha' dan berwudhu dengan satu mud."*[144]

Muslim meriwayatkan hadits yang sama dari Safinah[145] dan Abu Dawud dari Anas, *"Beliau berwudhu dari bejana yang isinya 2 liter."*[146] Dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan lafazh, *"Sah wudhu dengan dua liter (air)"*[147], semua hadits tersebut menunjukkan keringanan dalam air wudhu.

---

141 Saya tidak menemukan lafazh ini dalam *Musnad Ahmad* dan Ibnu Khuzaimah. Diriwayatkan oleh Al-Hakim (1/243).

142 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (94)

143 *Sunan Al-Baihaqi* (1/196)

144 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (92, 93)

145 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* (326)

146 (ضَعِيفٌ) Hadits ini dhaif, *Dha'if Abi Dawud* (95)

147 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (609)

Dan telah diketahui larangan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengenai berlebih-lebihan dalam menggunakan air, sebagaimana yang pernah diberitakan bahwa akan datang satu kaum yang melampaui batas dalam wudhu. Maka barangsiapa yang melampaui batas yang telah disebutkan oleh syariat bahwa sah wudhu dengannya, berarti ia telah berlebih-lebihan, dan hal itu diharamkan. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa ini untuk mendekatkan bukan membatasi, tidaklah jauh (dari kebenaran). Akan tetapi yang lebih baik dalam menjalankan syariat adalah menyamai akhlak beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mencontohnya dalam ukuran tersebut.

Dalam hadits tersebut terdapat dalil disyariatkannya menggosok anggota wudhu. Tetapi terdapat perbedaan, yang mengatakan wajib ia berdasarkan hadits ini, dan yang mengatakan tidak wajib, ia mengatakan bahwa yang diperintahkan dalam ayat adalah mencuci, dan tidak disebutkan menggosok.

٣٨. وَعَنْهُ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَهُ لِرَأْسِهِ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ. وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ هذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ. وَهُوَ الْمَحْفُوظُ.

38. *Dan darinya, "Bahwa ia melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengambil air untuk kedua telinganya selain air yang telah digunakannya untuk kepalanya."*[148] **(HR. Al-Baihaqi)** *Sedangkan menurut Muslim dari jalur ini dengan lafazh, "Dan beliau mengusap kepalanya dengan air yang bukan dari sisa kedua tangannya."* [149] *Dan inilah yang lebih kuat.*

Tafsir Hadits

Penulis menyebutnya dalam *At-Talkhish* dari Ibnu Daqiq Al-'Id, bahwa yang melihatnya dalam riwayat tersebut adalah dengan lafazh ini yaitu yang disebutkan oleh penulis, "Bahwa itu yang lebih kuat."

Penulis juga mengatakan, "Itulah yang terdapat dalam *Shahih Ibnu Hibban* dan dalam riwayat At-Tirmidzi." Dan tidak disebutkan dalam *At-Talkhish* bahwa diriwayatkan oleh Muslim dan kami juga tidak melihatnya dalam *Shahih Muslim.*

[148] *Al-Baihaqi* (1/465)
[149] *Shahih Muslim* (136)

Jika demikian, maka mengambil air baru untuk mengusap kepala adalah keharusan, dan itulah yang disebutkan dalam beberapa hadits. Hadits Al-Baihaqi ini adalah dalil bagi Ahmad dan Asy-Syafi'i bahwa harus mengambil air baru untuk telinga, dan ini adalah dalil yang jelas. Dalam hadits-hadits yang telah lalu tidak disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengambil air baru. Tetapi tidak disebutkannya bukan berarti tidak dilakukan. Karena menurut para perawi dari kalangan shahabat, bahwa secara zhahir hadits Nabi, *"Dan beliau mengusap kepala dan telinganya satu kali"*, menunjukkan dengan air yang sama.

Juga berdasarkan hadits, *"Kedua telinga adalah bagian dari kepala."* [150] Akan tetapi dalam sanadnya terdapat komentar. Tetapi banyaknya jalan periwayatan sehingga saling menguatkan satu dengan lainnya. Juga dikuatkan oleh hadits-hadits yang menyebutkan bahwa beliau mengusap keduanya (telinga dan kepala) dengan satu kali usapan. Hadits tersebut banyak sekali dari Ali *Radhiyallahu Anhu*, Ibnu Abbas, Ar-Rabi' dan Utsman. Semuanya sepakat bahwa beliau mengusapnya bersama telinga satu kali, yaitu dengan air yang sama, sebagaimana zhahirnya lafazh *"Satu kali"*, karena jika beliau mengambil air baru untuk kedua telinganya, maka tidak tepat dikatakan bahwa beliau mengusap kepala dan kedua telinga satu kali. Meski dapat mengandung makna bahwa beliau tidak mengulangi mengusap keduanya, dan bahwa beliau mengambil air baru untuk keduanya, namun ini adalah kemungkinan yang sangat jauh.

Sedangkan takwil hadits, *"Bahwa beliau mengambil air selain yang digunakan mengusap kepalanya"*, yang tepat adalah, bahwa tidak ada lagi yang basah (air) tersisa pada tangan beliau yang cukup untuk mengusap kedua telinga, maka beliau mengambil air baru.

٣٩. وَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ أُمَّتِيْ يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ أَثَرِ الْوَضُوْءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

39. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya umatku pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan putih bercahaya pada anggota wudhunya bekas siraman air wudhu, maka*

---

[150] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (2765)

barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk memperluas putih cahaya itu, hendaklah ia melakukannya.'[151] **(Muttafaq Alaih, tetapi lafazh ini milik Muslim).**

Penjelasan Kalimat

"Sesungguhnya umatku pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan putih bercahaya (*Gurrah* adalah bentuk jamak dari kata *aghar*, artinya yang memiliki sinar. Makna asalnya adalah kemilau yang terdapat pada dahi kuda. Dalam *An-Nihayah*, yang dimaksudkan dengan ghurrah adalah putihnya wajah-wajah mereka dengan cahaya wudhu pada hari kiamat) *pada anggota wudhunya* (dalam *An-Nihayah,* yakni putihnya anggota wudhu baik tangan maupun kaki. Cahaya pada bekas anggota wudhu diqiyaskan dengan warna putih yang terdapat pada wajah dan kaki kuda) *bekas siraman air wudhu* (air yang digunakan berwudhu) *maka barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk memperluas putih cahaya itu,* (dan juga di tangannya, hanya saja, di sini hanya satu yang disebutkan lantara sudah menunjukkan makna atas yang lainnya, dan ia lebih mengutamakan *al-ghurrah* –mu`annats- atas *tahjil* –mudzakkar- lantaran kemulian tempatnya) *hendaklah ia melakukannya.*" Dan dalam riwayat Muslim, *"Maka hendaklah ia memanjangkan putih cahaya di muka dan kedua tangannya."*

Tafsir Hadits

Zhahirnya redaksi hadits tersebut bahwa sabda beliau, *"Maka barangsiapa di antara kalian yang mampu"*, hingga akhir hadits, menunjukkan bahwa perintah itu tidak wajib. Sebab, maknanya menurut kemampuan siapa yang ingin di antara kalian. Seandainya wajib, niscaya beliau tidak akan membatasinya, karena pasti ada kemampuan untuk melakukannya. Nu'aim berkata, -salah seorang perawinya- "Aku tidak mengetahui ucapan, *"Maka barangsiapa yang mampu..."*, merupakan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ataukah perkataan Abu Hurairah." Dan dalam *Al-Fath*, saya tidak menemukan kalimat ini dari riwayat salah seorang shahabat. Mereka itu ada sepuluh orang. Juga tidak didapatkan orang yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah selain riwayat Nu'aim ini.

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya menyempurnakan wudhu, yakni dalam membasuh dan mengusap anggota wudhu, bahkan diperintahkan untuk melebihkan dari batasan yang telah diperintahkan untuk membasuhnya. Karena hal ini akan memperluas atau

---

151 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (136), *Shahih Muslim* (246)

memperpanjangkan putihnya cahaya pada anggota wudhu bekas siraman pada hari kiamat kelak.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan yang harus dibasuh. Ada yang mengatakan, "Pada tangan yaitu sampai pundak, dan pada kaki sampai lutut." Ini ditegaskan oleh Abu Hurairah baik dengan riwayat maupun pendapat. Dan juga telah ditegaskan oleh perbuatan Ibnu Umar, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abu Ubaid dengan sanad *hasan*.[152] Dan ada yang berpendapat hingga separoh lengan dan betis.

Sedangkan pada muka yaitu mencuci hingga sisi leher. Pendapat yang mengatakan tidak tidak disyariatkannya memanjangkan basuhan dan mentakwilkan hadits Abu Hurairah bahwa yang dimaksud adalah selalu berwudhu, bertentangan dengan zhahirnya hadits dan tak ada keterangan untuk menolaknya.

Ada yang menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa wudhu adalah kekhususan umat ini berdasarkan hadits Muslim, *"Wudhu adalah tanda yang tidak dimiliki seorangpun selain kamu."* [153] Pendapat ini dapat dibantah, bahwa wudhu telah ditetapkan sebelum umat ini. Ada yang mengatakan bahwa yang menjadi kekhususan umat ini adalah putih cahaya pada anggota wudhu yang dibasuh.

٤٠. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِيْ تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُوْرِهِ، وَفِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

40. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sangat menyukai memulai dengan (anggota) kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci dan pada setiap apa yang beliau lakukan."*[154] **(Muttafaq Alaih).**

Penjelasan Kalimat

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sangat menyukai memulai dengan (anggota) kanan ketika memakai sandal (yaitu dengan mendahulukan yang kanan) *dan ketika bersisir* (yaitu ketika menyisir rambutnya) *dan ketika bersuci dan pada setiap perbuatannya* (menyebutkan yang lebih umum setelah yang khusus)."

---

[152] *Al-Mushannaf* (1/57, 58), Abu Ubaid dalam Ath-Thahur (24, 25)

[153] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* (247)

[154] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (168), *Shahih Muslim* (268)

Tafsir Hadits

Ibnu Daqiq Al-Id berkata, "Hadits tersebut umum dan khusus ketika masuk WC, keluar masjid dan yang semacamnya, sebab dimulai dengan kiri." Dikatakan, bahwa penegasan dengan kata *'kullihi'* menunjukkan tetap berlaku keumumannya dan larangan melanggarnya pada sebahagian yang lain. Sebab, bisa dikatakan bahwa hakikat perintah adalah perbuatan yang dimaksudkan, dan yang disukai padanya memulai dengan kiri bukanlah perbuatan yang dimaksudkan tetapi boleh jadi diperintahkan meninggalkannya atau perbuatan yang tidak dimaksudkan.

Hadits tersebut adalah dalil disukainya memulai dengan bagian kanan kepala ketika bersisir, mandi atau mencukur. Dan mendahulukan anggota badan bagian kanan ketika wudhu, mandi, makan dan minum serta yang lainnya.

Imam An-Nawawi berkata, "Dalam kaidah syariat, setiap memulai sesuatu hal yang mulia dan baik diutamakan untuk mendahulukan bagian kanan. Dan pada hal-hal yang sebaliknya, dianjurkan untuk memulai dengan bagian kiri. Hadits tentang hal ini akan disebutkan pada bab wudhu. Keterangan yang disampaikan hadits ini berdasarkan bahwa lafazh *yu'jibuhu* menunjukkan bahwa hal itu disukai menurut syariat, dan kami telah menyebutkan penelitiannya pada catatan kaki dalam kitab *Syarhu Al-Umdah* ketika mengomentari hadits ini."

٤١. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوْا بِمَيَامِنِكُمْ. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

41. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila kalian berwudhu, maka mulailah dengan anggota wudhu bagian kanan kalian."*[155] **(HR. Al-Arba'ah, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah).**

Tafsir Hadits

Hadits ini dikeluarkan oleh imam yang empat, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dan dikeluarkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Ditambahkan padanya, *"Dan apabila kalian berpakaian."*[156] Ibnu Daqiq Al-Id berkata, "Hadits tersebut berhak dishahihkan."

---

[155] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (454)

[156] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (787)

Hadits tersebut menunjukkan perintah untuk mendahulukan anggota bagian kanan ketika berwudhu, seperti mencuci tangan dan kaki. Adapun selain keduanya seperti wajah dan kepala, secara zhahir hadits mencakup keduanya. Tetapi tak seorangpun yang berpendapat mengenai kedua hal tersebut, dan juga tidak diriwayatkan dalam hadits-hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika mengajarkan wudhu kepada para shahabat, berbeda dengan kedua tangan dan kaki, sebab hadits-hadits tentang pengajaran wudhu kepada para shahabat disebutkan dengan mendahulukan bagian kanan atas bagian yang kiri, seperti dalam hadits Utsman yang telah lalu dan yang lainnya. Sedang ayat adalah secara global dan dijelaskan oleh sunnah.

Ada perbedaan mengenai wajibnya hal tersebut. Tdak ada pembicaraan bahwa itu yang lebih utama. Menurut Al-Hadawiyah hukumnya wajib, berdasarkan hadits dalam bab ini yang menggunakan lafazh perintah, karena pada dasarnya perintah menunjukkan wajib. Juga berdasarkan perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang terus menerus. Karena tidak pernah ada riwayat bahwa beliau berwudhu dengan menyelisihinya walaupun hanya satu kali, kecuali hadits yang akan disebutkan, dan bahwa perbuatan beliau menjelaskan wajibnya maka hal itu wajib. Dan berdasarkan hadits Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit dan Abu Hurairah, *"Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu secara berurutan"*, kemudian bersabda, *"Beginilah tatacara wudhu, Allah tidak menerima shalat tanpa dengannya"*[157], hadits ini memiliki banyak jalan, satu dengan lainnya saling menguatkan.

Al-Hanafiyah dan jamaah berkata, "Tidak wajib berurutan antara anggota-anggota wudhu, antara kiri dan kanan bagi kedua tangan dan kaki." Mereka berkata, "Huruf *waw* tersebut tidak menandakan wajibnya berurutan. Dan karena diriwayatkan dari Ali *Radhiyallahu Anhu,* bahwa ia memulai dengan anggota wudhu yang kiri, lalu berkata, *"Aku tidak peduli apakah aku memulai dengan bagian kanan atau kiri, yang terpenting aku telah menyempurnakan wudhu"*, dikeluarkan oleh Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi[158], ia berkata, "Hadits ini *munqathi'*." Demikian pula riwayat mengenai perbuatan (wudhu) yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi.

Dapat dijawab, bahwa kedua *atsar* di atas tidak ada yang kuat, maka tidak dapat dijadikan hujjah, dan tidak dapat membatalkan yang terdahulu, meskipun Ad-Daraquthni telah mengeluarkan hadits Ali *Radhiyallahu Anhu* dan tidak mendha'ifkannya. Ia juga mengeluarkannya dari beberapa jalan dengan lafazh yang bervariasi, akan tetapi semuanya *mauquf.*

---

157 (ضعيف جداً) Hadits ini lemah sekali, *Dha'if Ibnu Majah* (425)

158 *Sunan Ad-Daraquthni* (1/87), dan *Sunan Al-Baihaqi* (1/87)

٤٢. وَعَنِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

42. *Dari Al-Mughirah bin Sya'bah Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu, lalu mengusap jambul, serta bagian atas sorban dan kedua khuf (jenis sepatu, selop).*"[159] **(HR. Muslim).**

Biografi Perawi

Al-Mughirah dijuluki juga dengan Abu Abdillah dan Abu Isa. Masuk Islam pada waktu perang Khandaq dan datang sebagai muhajir. Yang pertama diikutinya adalah perjanjian Hudaibiyah. Wafat tahun 50 H di Kufah saat menjabat sebagai penguasa di sana dari pihak Muawiyah. Dia adalah putera Syu'bah.

Penjelasan Kalimat

"*Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu, lalu mengusap jambul* (dalam *Al-Qamus*, kata *an-Nashiyah* dan *an-nushaah* guntingan rambut) *dan bagian atas sorban serta kedua khuf (jenis sepatu, selop)* (beliau mengusap keduanya)."

Tafsir Hadits

Hadits di atas adalah dalil tidak diperbolehkannya membatasi hanya mengusap jambul. Zaid bin Ali *Radhiyallahu Anhu* dan Abu Hanifah berkata, "Boleh hanya mengusap jambul." Dan Ibnu Al-Qayyim berkata, "Tidak ada satu hadits pun berasal dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menjelaskan bahwa beliau hanya mengusap sebagian rambut kepala. Jika mengusap jambul, beliau menyempurnakannya dengan mengusap di atas sorban." Sebagaimana dalam hadits Al-Mughirah ini.

Disebutkan oleh Ad-Daraquthni bahwa ia meriwayatkannya dari 60 orang. Dan Jumhur tidak mengatakan adanya pembatasan hanya dengan mengusap di atas sorban.

Ibnul Qayyim berkata, "Sesungguhnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terkadang mengusap atas kepalanya dan terkadang atas sorbannya, dan pada waktu lain ia mengusap jambul dan atas sorban." Mengusap kedua *khuf* akan disebutkan dalam bab tersendiri, demikian pula mengusap sorban.

---

[159] *Shahih Muslim* (274)

٤٣. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِيْ صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْدَءُواْ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ هكَذَا بِلَفْظِ الْأَمْرِ, وَ هُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ الْخَبَرِ.

43. *Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu Anhuma mengenai sifat haji Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, "Mulailah dari apa yang Allah memulai dengannya."* **(HR. An-Nasa`i, dengan lafazh perintah, seperti tersebut[160], sedang menurut Muslim dengan lafazh khabar)** [161]

Biografi Perawi

Nama lengkap Jabir adalah Abu Abdillah Jabir bin Abdillah bin Amr bin Haram, Al-Anshari As-Sulami. Termasuk shahabat yang sangat terkenal. Ia turut serta dalam perang Badar. Turut serta bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam 18 peperangan. Ia ikut serta dalam perang Shiffin bersama Ali *Radhiyallahu Anhu.* Termasuk di antara shahabat yang terbanyak hafalannya. Penglihatannya buta pada akhir umurnya dan meninggal dunia pada tahun 74 atau 77 H di Madinah dalam usia 94 tahun. Ia adalah shahabat yang terakhir meninggal dunia di Madinah.

Tafsir Hadits

Hadits ini dikeluarkan oleh An-Nasa'i dengan lafazh perintah seperti ini. Sedang menurut Muslim dengan lafazh khabar, yaitu dengan lafazh, *"Abda'u* (aku memulai). Lafazh hadits tersebut, *"Ia berkata, "Kemudian ia keluar ke Shafa",* yakni Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar dari Masjidil Haram setelah thawaf untuk umrah ke Shafa. Setelah dekat Shafa beliau membaca,

إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ

"Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebahagian dari syi'ar Allah.." **(QS. Al-Baqarah: 158),** *"Aku memulai dengan apa yang Allah memulai*

---

160 An-Nasa'i dalam *Al-Kubra* (2/413)

161 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* (1218)

dengannya", dengan lafazh *khabar fi'il mudhari'*, beliau memulainya dengan *Shafa* karena Allah memulai dengannya dalam ayat.

Penulis menyebutkan potongan hadits Jabir di sini untuk menunjukkan bahwa yang pertama disebutkan oleh Allah, maka dengan itulah kita mulai mengerjakannya. Sibawaih berkata, "Sesungguhnya mereka -yaitu orang Arab-, mendahulukan apa yang mereka anggap lebih penting, dan merekalah yang lebih mengetahuinya."

Karena lafazh tersebut bersifat umum, sedang yang umum tidak boleh dibatasi dengan penyebabnya. Yang saya maksudkan adalah kalimat *'bimaa bada`allahu bihi'* (dengan apa yang Allah memulai dengannya)", karena huruf *maa* di sini adalah *maushulah*, dan *maushulah* termasuk kata umum. Sedangkan ayat wudhu dalam firman Allah *Ta'ala*,

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

"...maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuhlah) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.." **(QS. Al-Maidah: 6)** termasuk dalam perintah tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Mulailah dengan apa yang Allah memulai dengannya."* Maka wajib memulai dengan membasuh wajah, kemudian anggota wudhu yang lainnya secara berurutan. Meskipun ayat tersebut tidak menunjukkan untuk mendahululkan kedua tangan, dan bagian kanan atas yang kiri. Sebagaimana yang baru saja dibahas.

Al-Hanafiyah dan yang lainnya berpendapat bahwa berurutan (tartib) pada anggota-anggota wudhu tidak wajib. Berdasarkan hadits Ibnu Abbas, *"Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu, lalu membasuh wajahnya, kedua tangan dan kakinya, kemudian mengusap kepalanya dengan sisa wudhunya."* Dapat dijawab, bahwa tidak dikenal ada jalur periwayatan hadits ini yang shahih, sehingga dapat dijadikan dalil.

Kemudian, tidak diragukan lagi bahwa yang utama adalah mendahulukan hadits Jabir atas hadits Al-Mughirah, dan menghubungkannya dengan hadits Abi Hurairah, karena kemiripan kandungan hukumnya.

٤٤. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ.

44. *Dan darinya ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika berwudhu, beliau memutarkan air pada kedua sikunya."*[162] **(HR. Ad-Daraquthni dengan sanad dha'if).**

Biografi Perawi

Ad-Daraquthni adalah seorang hafizh dan imam besar, tidak ada bandingan dalam hafalannya.

Adz-Dzahabi menggambarkan profil Ad-Daraqutni, ia berkata, "Dia adalah hafizh pada zamannya. Beliau adalah Abu Al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad Al-Baghdadi. Seorang hafizh yang sangat masyhur. Penulis kitab *As-Sunan*. Lahir tahun 306. Ia telah belajar dari para ulama, lalu menguasai dalam bidang ini."

Al-Hakim berkata, "Ad-Daraquthni adalah satu-satunya ulama pada masanya. Sangat kuat dalam masalah hafalan, pemahaman, wara' dan imam dalam qira`ah dan nahwu. Ia memiliki karya-karya ilmiah yang sangat banyak, dan saya bersaksi bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang menyamainya."

Al-Khathib berkata, "Tidak ada yang menandingi beliau pada masanya, dan imam pada waktunya. Dialah yang paling tahu tentang ilmu *atsar* dan pengetahuan tentang *'ilal* (cacat) dan nama-nama para perawi hadits, disertai dengan kejujuran, tsiqah dan keshahihan akidahnya."

Para imam hadits banyak menyanjungnya. Ia wafat pada tanggal 8 Dzulqa'dah tahun 385 H.

Tafsir Hadits

Hadits tersebut sanadnya lemah, dan dikeluarkan pula oleh Al-Baihaqi.[163] Juga dengan sanad Ad-Daraquthni, dan dalam kedua sanad itu secara besamaan terdapat Al-Qasim bin Muhammad bin Aqil. Ia *matruk*, dilemahkan oleh Ahmad dan Ibnu Ma'in dan yang lainnya, dan digolongkan oleh Ibnu Hibban sebagai orang yang tsiqah. Akan tetapi, yang *menjarh* (menerangkan cacatnya) lebih didahulukan meskipun *mu'dil* (yang mengungkap sifat positifnya) lebih banyak, sementara di sini penjarh lebih banyak. Sekelompok para hafizh menegaskan lemahnya hadits tersebut, seperti Al-Mundziri, Ibnu Ash-Shalah dan An-Nawawi serta yang lainnya.

Penulis berkata, "Menurut Muslim sudah cukup hadits Abu Hurairah, bahwa beliau berwudhu sampai pada lengan, dan Abu Hurairah berkata,

---

[162] Ad-Daraquthni (1/83)

[163] *Sunan Al-Baihaqi* (1/56)

"Demikian inilah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu." [164]

Saya katakan, "Seandainya disebutkan di sini, maka akan lebih bagus."

٤٥. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لاَ يَذْكُرُ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه، بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ. وَلِلتِّرْمِذِيْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ. وَأَبِي سَعِيْدٍ نَحْوَهُ. وَقَالَ أَحْمَدُ: لاَ يَثْبُتُ فِيْهِ شَيْءٌ.

45. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak membaca basmalah atasnya."* **(HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang lemah)** *Dan bagi At-Tirmidzi dari Sa'id bin Zaid.*[165] *Dan Abu Sa'id sepertinya. Dan Ahmad berkata, "Tidak ada sedikitpun yang shahih padanya."*

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah potongan dari hadits yang dikeluarkan oleh para perawi yang telah disebutkan, sebab mereka mengeluarkannya dengan lafazh, *"Tidak sah shalat bagi orang yang tidak berwudhu, dan tidak sah wudhu bagi yang tidak menyebut basamah."*

Hadits tersebut diriwayatkan dari jalan Ya'qub bin Salamah Al-Laitsi dari ayahnya dari Abu Hurairah. Al-Bukhari berkata, "Tidak dikenal bahwa ia mendengar dari ayahnya, dan ayahnya tidak mendengar dari Abu Hurairah." Ia memiliki jalan lain menurut Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi, akan tetapi juga lemah.[166] Sedangkan menurut Ath-Thabrani dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh perintah, *"Jika engkau berwudhu, maka bacalah "Bismillah dan Al-Hamdulillah", sebab jika engkau menjaganya akan senantiasa ditulis kebaikan bagimu hingga engkau berhadats dari wudhu tersebut"* [167], akan tetapi sanadnya lemah.

---

[164] *Shahih Muslim* (246)

[165] (حَسَنٌ) Hadist ini hasan, *Shahih At-Tirmidzi* (25, 26)

[166] Ad-Daraquthni (1/71), dan Al-Baihaqi (1/41)

[167] *Al-Mu'jam Ash-Shaghir* (1/73)

Ahmad berkata, "Tidak ada sedikitpun yang kuat." Hadits Sa'id bin Zaid juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Ahmad, Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni serta yang lainnya.

Imam At-Tirmidzi berkata, "Sesungguhnya telah dikatakan oleh Muhammad –yakni Imam Al-Bukhari- sesungguhnya hadits itu adalah hadits yang paling baik dalam bab ini, akan tetapi lemah, sebab di antara perawinya terdapat orang-orang yang tak dikenal identitasnya. Sedang riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya termasuk riwayat Katsir bin Zaid dari Rabih bin Abdirrahman bin Abu Sa'id, akan tetapi terdapat cacat pada Katsir bin Zaid dan juga pada Rabih.

Hadits tentang *tasmiyah* (mengucapkan basmalah) telah diriwayatkan dari hadits Aisyah, Sahal bin Sa'd, Abu Sabirah, Ummu Sabirah, Ali dan Anas, dan semua riwayat tersebut terdapat komentar, tetapi riwayat-riwayat ini saling menguatkan satu dengan lainnya, maka ia menjadi kuat, oleh karena itu Ibnu Abu Syaibah berkata, "Telah tegas bagi kami bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkannya."

Jika hal ini telah Anda ketahui, maka hadits tersebut menunjukkan disyariatkannya *tasmiyah* ketika wudhu. Dan zhahir ucapannya, *"Tidak ada wudhu"*, artinya, tidak sah, dan tidak ada penafsiran lainnya sebab asal penafian adalah mengandung makna yang sebenarnya.

Dalam hal itu para ulama berbeda pendapat; Al-Hadawiyah berpendapat bahwa *tasmiyah* adalah fardhu bagi yang ingat, dan Ahmad bin Hambal juga mengatakan hal itu. Sementara Azh-Zhahiriyah mengatakan bagi yang ingat dan juga bagi yang lupa. Al-Hadi berpendapat dalam salah satu pendapatnya hal itu sunnah, dan itu pula pendapat Al-Hanafiyah dan Asy-Syafiiyah, berdasarkan hadits Abu Hurairah, *"Siapa yang menyebut nama Allah dari awal wudhunya, maka sucilah semua tubuhnya, dan jika tidak menyebut nama Allah, maka tidak ada yang suci melainkan hanya anggota wudhu."* [168] Dikeluarkan oleh Ad-Daraquthni dan yang lainnya, hadist *ini dha'if.*

Al-Baihaqi dalam *As-Sunan* berkata setelah meriwayatkannya, "Ini juga lemah", yang dimaksud adalah Abu Bakar Ad-Dahiri, -salah seorang perawinya - tidak tsiqah menurut ahli ilmu hadits.

Hadits itu juga dijadikan dalil bagi yang membedakan antara yang ingat dan yang lupa, dengan mengatakan, "Yang pertama adalah bagi yang sengaja, dan yang ini bagi yang lupa." Hadits Abu Hurairah yang terakhir ini –meskipun lemah- tetapi dikuatkan dalam peniadaan kewajibannya

[168] Ad-Daraquthni (1/74, 75), Al-Baihaqi (1/44)

oleh hadits, *"Berwudhulah sebagaimana yang diperintahkan Allah padamu"*[169], adalah dalil yang menafikan kewajiban hadits bab ini, bahwa yang dimaksudkan adalah wudhu tidak sempurna, dengan alasan bahwa hadits ini diriwayatkan dengan lafazh, *"Tidak ada wudhu yang sempurna"*, akan tetapi penulis berkata, "Kami tidak melihatnya dengan lafazh ini." Adapun pendapat bahwa hadits ini kuat dan menunjukkan perintah wajib, maka ia dianggap lemah karena di dalamnya tidak ada penegasan yang menunjukkan wajib. Dan yang menunjukkan bahwa ia sunnah adalah hadits, *"Segala urusan penting"*,[170] maka hadits ini dan hadits di atas saling mendukung atas disyariatkannya secara mutlak, setidaknya sunnah.

٤٦. وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالإِسْتِنْشَاقِ. أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

46. *Dari Thalhah bin Musharrif dari Ayahnya dari kakeknya Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memisahkan antara kumur-kumur dan istinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung)."*[171] **(HR. Abu Dawud dengan sanad dha'if).**

Biografi Perawi

Thalhah, yaitu Abu Muhammad –atau Abu Abdillah- Thalhah bin Musharrif. Ia adalah salah seorang tokoh dan pemuka dari kalangan tabi'in. Meninggal dunia pada tahun 112 H.

Tafsir Hadits

Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang lemah, karena termasuk riwayat Laits bin Abi Sulaim, sedang ia dha'if. Imam An-Nawawi berkata, "Para ulama telah sepakat mengenai kedha'ifannya", dan dikarenakan Musharrif yaitu ayah Thalhah *majhul* (tidak diketahui identitasnya). Abu Dawud berkata, "Saya mendengar Ahmad berkata, "Ibnu Uyainah berdalih bahwa ia mengingkarinya dan berkata, "Ada apa dengan Thalhah bin Musharrif dari ayahnya dari kakeknya?!'"

[169] Telah disebutkan takhrijnya.

[170] (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Al-Jami'* (4217), lanjutannya, "...tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahiim, maka terputus."

[171] (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Abu Dawud* (139)

Hadits tersebut adalah dalil pemisahan antara kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, yaitu dengan mengambil untuk keduanya air yang baru. Dan juga telah ditegaskan oleh hadits Ali *Radhiyallahu Anhu* dan Utsman, bahwa keduanya memisahkan kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, kemudian berkata, *"Demikian inilah kami melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu."* Dikeluarkan oleh Abu Ali Ibnu As-Sakan dalam *Shihab*nya. Dan pendapat ini yang dianut oleh jumhur.

Al-Hadawiyah berpendapat bahwa yang sunnah adalah mengumpulkan keduanya dengan satu cidukan, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dari hadits Ali *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya dari satu cidukan.[172] Dan juga dikeluarkan oleh Abu Dawud.[173]

Menyatukan keduanya diriwayatkan dari hadits Ali *Radhiyallahu Anhu* dari enam jalan, dan salah satu di antaranya sebentar lagi akan disebutkan, demikian pula dari hadits Utsman yang diriwayatkan oleh Abu Dawud[174] dan yang lainnya. Dalam lafazh lain milik Ibnu Hibban, *"Tiga kali, dari tiga kali sepenuh telapak tangan."* [175] Dan dalam lafazh milik Imam Al-Bukhari, *"Tiga kali dari satu kali ciduk."*

Meskipun kedua riwayat itu memang ada –yaitu antara memisahkan dan menyatukan- tetapi yang dekat kepada kebenaran adalah diberikan pilihan, dan semuanya sunnah, meski riwayat tentang mengumpulkan lebih banyak dan lebih absah. Yang terpilih dalam *Asy-Syarh* adalah memberikan pilihan, dan ia berkata, "Pendapat tersebut adalah pendapat Imam Yahya."

Perlu diketahui, bahwa mengumpulkannya terkadang dengan satu ciduk, dan terkadang dengan tiga kali ciduk, sebagaimana hal itu diisyaratkan zhahir ucapannya dalam hadits, *"Dari satu kali sepenuh telapak tangan"*, dan *"Dari satu ciduk"*, dan juga terkadang mengumpulkannya dengan tiga kali ciduk, setiap satu kali dari ketiganya satu ciduk, sebagaimana yang dijelaskan, *"Tiga kali dari tiga kali sepenuh telapak tangan."*

Al-Baihaqi berkata dalam *As-Sunan* setelah menyebutkan hadits tersebut, bahwa Rasulullah berkumur-kumur dan menghembuskan air dari hidung setiap satu kali dari satu ciduk, kemudian beliau mengulanginya tiga kali dari tiga kali ciduk. Lebih lanjut ia menuturkan, "Dan hal itu ditunjukkan oleh hadits Abdullah bin Zaid, lalu ia menyebutkannya

---

172 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Ibnu Majah* (410)

173 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Ibnu Majah* (111)

174 (حسن صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (109)

175 Ibnu Hibban (3/358)

dengan sanadnya, dan di dalamnya disebutkan, *"Kemudian ia memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung serta menghembuskannya tiga kali dari tiga kali ciduk air"*, kemudian ia berkata, "Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Ash-Shahih*", dengan demikian maka jelaslah kemungkinan ini.

٤٧. وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -فِيْ صِفَةِ الْوُضُوْءِ-: ثُمَّ تَمَضْمَضَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا, يُمَضْمِضُ وَ يَنْثِرُ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءَ. أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ.

47. *Dari Ali Radhiyallahu Anhu mengenai sifat wudhu, "Kemudian beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam berkumur-kumur dan menghembuskan air dari hidung tiga kali, beliau berkumur-kumur dan menghembuskan air dari hidung pada telapak tangan yang digunakan mengambil air."*[176] **(HR. Abu Dawud dan An-Nasa`i).**

Hadits ini termasuk dalil menyatukan keduanya, dan mengandung makna dari satu atau tiga cidukan.

٤٨. وَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ -فِيْ صِفَةِ الْوُضُوْءِ-: ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ, فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ، يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلَاثًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

48. *Dari Abdullah bin Zaid –tentang sifat wudhu-, "Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memasukkan tangannya lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari satu kali ciduk, beliau melakukannya tiga kali."* **(Muttafaq Alaih)** [177]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abdillah bin Zaid, tentang sifat wudhu (yaitu sifat wudhu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*) *kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memasukkan tangannya* (yaitu ke dalam air) *lalu beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung* (tidak disebutkan *istintsar* -menghembuskan air dari hidung-, karena yang dimaksudkan hanyalah menyebutkan bahwa cukup dengan satu kali cidukan air yang dimasukkan ke dalam mulut dan hidung. Adapun menghembuskannya bukan maksud dari hadits tersebut)

---

[176] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (111)

[177] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (199), *Shahih Muslim* (235)

dari satu cidukan (*Al-Kaffu* dapat dijadikan mudzakkar dan mu`annats) *beliau melakukannya tiga kali* (secara zhahir, satu kali cidukan kedua telapak tangannya cukup untuk tiga kali, meskipun mengandung makna bahwa yang dimaksudkan adalah beliau melakukan keduanya dari satu kali ciduk, beliau menciduk pada setiap kali sekali ciduk, sebanyak tiga kali)."

Tafsir Hadits

Hadits di atas, seperti hadits pertama, adalah dalil menyatukan keduanya. Keduanya adalah potongan dari dua hadits panjang mengenai sifat wudhu, dan telah berlalu yang seperti ini. Karena penulis hanya menyebutkan yang dijadikannya sebagai hujjah, seperti menyatukannya yang terdapat dalam hadits di atas.

٤٩. وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً وَفِيْ قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوْءَكَ. أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

49. *Dari Anas ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat seorang laki-laki yang di kakinya ada seperti kuku yang tidak terkena air (wudhu), maka beliau bersabda, "Kembalilah dan perbaikilah wudhumu."* [178] **(HR. Abu Dawud dan An- Nasa`i)**.

Penjelasan Kalimat

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat seorang laki-laki yang di kakinya ada seperti kuku (terdapat banyak bahasa lainnya, tetapi yang paling bagus adalah yang telah disebutkan) *tidak terkena air* (yaitu air wudhu) *maka beliau bersabda* (kepadanya) *kembalilah dan perbaiki wudhumu."*

Tafsir Hadits

Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan telah dikeluarkan oleh Abu Dawud dari jalan Khalid bin Ma'dan, dari salah seorang shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat seorang laki-laki sedang shalat dan di bagian atas telapak kakinya terdapat bintik sebesar dirham yang belum terkena air, maka beliau menyuruhnya mengulangi wudhu dan shalatnya."* [179] Ahmad

---

[178] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abu Dawud* (173)

[179] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abu Dawud* (175)

bin Hambal berkata ketika ditanya mengenai sanadnya apakah bagus atau tidak? Ia menjawab, "Ya."

Hadits di atas adalah dalil wajibnya mengenakan (meratakan) air kepada seluruh anggota wudhu, dalam nash disebutkan kaki dan diqiyaskan atas yang lainnya. Dan telah ditegaskan dalam hadits, *"Kecelakaan bagi tumit (yang tidak terkena air)"*[180], diucapkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada sekelompok orang yang tumitnya tidak tersentuh air. Pendapat ini yang dipegang oleh jumhur.

Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa ia berkata, "Dimaafkan dari separoh anggota wudhu atau seperempatnya, atau lebih kecil dari dirham. Beberapa riwayat yang diceritakan darinya seperti ini dalam buku *Al-Maqalat*, dan dibantah oleh para pengikutnya yang ada pada masa ini. Mereka berkata, "Sesungguhnya ucapan itu bukan perkataan Abu Hanifah dan bukan perkataan salah seorang dari para pengikutnya."

Dengan hadits itu pula ia berdalil wajibnya membasuh anggota wudhu secara berkesinambungan, dimana beliau menyuruhnya mengulangi wudhu, dan tidak hanya menyuruhnya membasuh yang belum terkena air. Ada yang mengatakan hadits tersebut tidak dapat dijadikan dalil, karena beliau ingin menegaskan dalam pengingkarannya itu, dan sebagai isyarat bahwa siapa yang meninggalkan sesuatu maka seolah-olah ia meninggalkan semuanya. Dan tidak diragukan kelemahan pendapat ini, yang lebih baik adalah mengatakan, bahwa perkataan perawi, "Beliau menyuruhnya mengulangi wudhu", yaitu membasuh yang ditinggalkannya. Dinamakan mengulangi menurut dugaan orang yang berwudhu tersebut, karena sesungguhnya ia shalat berdasarkan dugaan bahwa ia telah berwudhu dengan benar, lalu dinamailah wudhu dalam ucapannya, "Ia mengulangi wudhu", karena itu adalah wudhu menurut bahasa.

Hadits tersebut adalah dalil bahwa orang bodoh dan lupa, hukum keduanya dalam meninggalkannya sama dengan yang sengaja.

٥٠. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ, إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

50. *Dan darinya (Anas bin Malik)* Radhiyallahu *Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu dengan satu mud dan mandi dengan satu sha', hingga lima mud."* [181] **(Muttafaq Alaih)**

---

180 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (60), *Shahih Muslim* (241)

181 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (201), *Shahih Muslim* (325)

Penjelasan Kalimat

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu dengan satu mud (telah disebutkan ukurannya) *dan mandi dengan satu sha'* (yaitu empat *mud*) *hingga lima mud* (seolah-olah ia berkata, dengan empat hingga lima mud)."

Tafsir Hadits

Telah dijelaskan terdahulu, bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu dengan sepertiga mud, dan telah kami sebutkan bahwa itulah ukuran minimal air wudhu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Seandainya penulis menunda hadits tersebut dan menempatkannya di sini atau masalah ini didahulukan pada pembahasan hadits tersebut, tentu akan lebih sistematis.

Zhahir hadits ini, bahwa ukuran tadi adalah batas maksimal wudhu dan mandi Rasulullah. Dan tidak menafikan hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *"Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu dari satu bejana yang bernama, 'Al-Faraq'."* [182] Yaitu bejana memuat 19 liter air, karena dalam hadits tersebut tidak disebutkan bahwa bejana tersebut penuh dengan air. Akan tetapi, perkataannya, *"Dari bejana"*, menunjukkan bahwa hanya sebagian yang beliau gunakan untuk berwudhu. Hadits Anas ini dan hadits yang telah lalu dari Abdillah bin Zaid, menunjukkan agar meminimalisir penggunaan air wudhu, dan hendaknya mencukupkan dengan air yang sedikit. Al-Bukhari berkata, "Ahli Ilmu membenci padanya –yaitu pada air wudhu- yang melebihi perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

٥١. وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ يَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ, يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ, وَزَادَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ, وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

51. *Dari Umar Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah salah seorang di antara kamu berwudhu, lalu dia menyempurnakan wudhu, kemudian membaca, "Aku*

---

182 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (25)

bersaksi bahwa tidak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan hanya Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya", melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang delapan dan dia (diperbolehkan) memasukinya dari mana saja ia kehendaki." [183] **(HR. Muslim dan At-Tirmidzi)** *Ia (At-Tirmidzi) menambahkan, "Ya Allah, jadikanlah aku orang yang banyak bertaubat, dan jadikanlah aku orang yang suci."* [184]

Biografi Perawi

Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah Abu Hafsh Umar bin Al-Khaththab Al-Qurasyi, nasabnya bertemu dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada Ka'ab bin Lu'ai. Ia masuk Islam pada tahun keenam kenabian, ada yang mengatakan tahun kelima, setelah 40 orang lainnya. Ia mengikuti semua peperangan bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Ia banyak melakukan peperangan dan penaklukan dalam Islam di Iraq dan Syam. Wafat pada awal Muharram tahun 24 H. Ia ditusuk oleh Abu Lu'lu', hamba sahaya Al-Mughirah bin Syu'bah, setelah menjabat sebagai khalifah selama 10 setengah tahun.

Penjelasan Kalimat

"Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya (telah disebutkan bahwa maksudnya adalah menyempurnakannya) *kemudian dia membaca* (setelah menyempurnakannya) *'aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan hanya Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, kecuali dibukakan baginya pintu-pintu surga* (ini termasuk bab atau sama dengan, "*Nufikha fii ash-shur*" *-ditiup sangkakala-*, beliau mengungkapkan sesuatu yang akan terjadi dengan *fi'il madhi* –kata kerja bentuk lampau-, lantaran kejadiannya yang pasti. Maksudnya, akan dibukakan baginya pada hari kiamat, dan dia dapat memasukinya dari mana saja yang dikehendakinya)."

Dikeluarkan oleh Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah[185] dan Ibnu hibban, serta At-Tirmidzi, ia menambahkan,

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ، وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

183 (صَحِيْح) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* (234)

184 (صَحِيْح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (55)

185 (صَحِيْح) Hadits ini shahih, *Sunan Abu Dawud* (169), *Sunan Ibnu Majah* (470)

"Ya Allah, jadikanlah aku orang yang banyak bertaubat, dan jadikanlah aku orang yang suci. Beliau menyatukan antara keduanya, sebagai pemahaman yang terambil dari firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." **(QS. Al-Baqarah: 222).** Oleh karena taubat mensucikan batin dari kotoran dosa, dan wudhu mensucikan lahiriyah dari hadats yang menghalangi untuk bertaqarrub kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala.* Maka sangat tepat mengumpulkan keduanya dalam memohon hal tersebut, dan mencakup permohonan agar yang memohon adalah orang yang dicintai oleh Allah dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai-Nya.

Tafsir Hadits

Walaupun setelah meriwayatkan hadits ini At-Tirmidzi mengatakan, "Dalam sanadnya terdapat kegoncangan (*Idhtirab*)", tetapi awal hadits tersebut ditegaskan dalam *Shahih Muslim,* dan tambahan ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* dari jalan Tsauban dengan lafazh, *"Siapa yang meminta air wudhu, lalu berwudhu dengan air tersebut, dan ketika ia selesai ia membaca, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah (yang berhak disembah) kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang banyak bertaubat, dan jadikanlah aku orang yang suci."* [186]

Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Anas[187] dan Ibnu As-Sunni dalam *Amalu Al-Yaum wa Al-Lailah,* dan Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* dari hadits Abi Sa'id dengan lafazh, *"Siapa yang berwudhu lalu membaca, "Maha Suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagi-Mu, aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah (yang berhak disembah) kecuali Engkau, aku mohon ampun dan taubat kepada-Mu, maka ia dicatat pada lembaran putih kemudian distempel, maka tidak dirusak hingga hari kiamat,"* [188] dan dishahihkan oleh An-Nasa'i bahwa hadits tersebut *mauquf.*

Dzikir ini dibaca setelah wudhu. An-Nawawi berkata, "Shahabat-shahabat kami berkata, "Juga disukai setelah mandi."

---

[186] Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* (5/140)

[187] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Ibnu Majah* (476)

[188] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (6170)

Sampai di sini selesailah bab wudhu. Penulis tidak menyebutkan dzikir-dzikir dalam masalah ini kecuali hadits *tasmiyah* (bacaan basmalah) yang terdapat pada awalnya, sedang dzikir ini pada akhirnya.

Adapun bacaan-bacaan ketika membasuh setiap anggota wudhu, maka penulis tidak menyebutkannya karena para ulama sepakat atas kelemahannya.

An-Nawawi berkata, "Doa-doa ketika sedang berwudhu tidak ada dasarnya, dan para ulama terdahulu tidak menyebutkannya." Dan Ibnu Ash-Shalah berkata, "Tidak ada hadits shahih dalam masalah tersebut."

Demikianlah, dan tidak diragukan bagusnya penutup penulis terhadap bab wudhu dengan doa ini, yang secara praktek dibaca ketika wudhu telah sempurna, maka ia menyebutkannya pada penutup tulisannya, kemudian menyusul bab wudhu ini dengan bab mengusap atas *khuf* karena termasuk hukum wudhu.

5. BAB MENGUSAP KHUF

Khuf adalah sendal yang terbuat dari kulit menutupi kedua mata kaki. Khuf adalah termasuk jenis sepatu atau selop.

٥٢. عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَوَضَّأَ, فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ, فَقَالَ: دَعْهُمَا, فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ. فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

52. *Dari Mughirah bin Syu'bah* Radhiyallahu *Anhu ia berkata, "Aku pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau berwudhu, maka aku tunduk untuk membuka kedua khufnya, maka beliau bersabda, "Biarkanlah keduanya, karena sesungguhnya aku memasukkannya dalam keadaan suci", lalu beliau mengusap atas keduanya."*[189] **(Muttafaq Alaih).**

---

[189] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (206), *Shahih Muslim* (274)

Penjelasan Kalimat

"Dari Al-Mughirah ia berkata, "Aku pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam" (yakni dalam satu perjalanan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Bukhari. Dan menurut Malik dan Abu Dawud[190] yaitu pada perang Tabuk, pada waktu shalat Shubuh) *lalu beliau berwudhu* (yakni beliau memulai berwudhu, sebagaimana dijelaskan oleh hadits-hadits lainnya. Dalam satu lafadz, *"Beliau berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung (istinsyaq) sebanyak tiga kali"*, sedang dalam riwayat lainnya, *"Maka beliau mengusap kepalanya"*. Maka yang dimaksud dengan perkataannya, *"Tawadhdha`a"* adalah beliau memulai berwudhu, bukan berarti beliau telah selesai, sebagaimana zhahirnya lafazh tersebut) *maka aku tunduk* (yakni aku mengulurkan kedua tanganku, atau aku bermaksud turun dari posisi berdiri untuk duduk) *untuk membuk kedua khufnya* (sepertinya ia belum mengetahui dibolehkannya mengusap, atau ia telah mengetahuinya tetapi ia menyangka bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan mengerjakan yang lebih utama, karena mencuci lebih utama, dan akan disebutkan perbedaan pendapat padanya, atau karena ia mengira bahwa syarat mengusap belum sempurna, yang terakhir ini lebih dekat, berdasarkan sabdanya) *"Biarkanlah keduanya* (yaitu kedua khuf itu) *karena sesungguhnya aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci* (yakni kondisi kedua kaki itu, sebagaimana diterangkan oleh riwayat Abi Dawud, *"Karena sesungguhnya aku memasukkan kedua kakiku ke dalam kedua khuf, sedang keduanya suci")* *maka beliau mengusap atas keduanya.* Disepakati atasnya, yaitu antara Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.

Lafazh yang terdapat dalam hadits ini adalah milik Al-Bukhari.

Al-Bazzar menyebutkan bahwa diriwayatkan dari Al-Mughirah dari 60 jalan, dan 45 jalan di antaranya disebutkan oleh Ibnu Mandah.

Tafsir Hadits

Hadits tersebut di atas adalah dalil diperbolehkannya mengusap atas kedua khuf (sepatu) ketika sedang dalam perjalanan, karena hadits ini dengan jelas membolehkannya, sebagaimana yang Anda telah ketahui. Adapun ketika sedang mukim, akan disebutkan penjelasannya pada hadits yang ketiga.

Para ulama berbeda pendapat mengenai diperbolehkannya hal itu. Mayoritas membolehkannya ketika dalam perjalanan, berdasarkan hadits ini, dan ketika sedang mukim berdasarkan hadits-hadits lainnya.

---

190 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (149)

Ahmad bin Hambal berkata, "(Dalam masalah tersebut) terdapat empat puluh hadits dari shahabat secara *marfu'*." Ibnu Abu Hatim berkata, "Padanya terdapat 41 shahabat." Dan Ibnu Abdil Bar berkata dalam *Al-Istidzkar*, "Sekitar 40 orang shahabat meriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengenai mengusap di atas sepatu." Ibnu Al-Mundzir menukil dari Al-Hasan Al-Bashri ia berkata, "Tujuh puluh orang shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menceritkan kepadaku bahwa beliau mengusap atas kedua sepatu." Abu Al-Qasim Ibnu Mandah menyebutkan nama-nama orang yang meriwayatkannya dalam *Tadzkirah*nya dan mencapai delapan puluh shahabat."

Pendapat mengenai diperbolehkannya mengusap khuf (sepatu boot) adalah pendapat Amirul Mukminin Ali *Radhiyallahu Anhu*, Sa'd bin Abi Waqqash, Bilal, Khudzifah, Buraidah, Khuzaimah bin Tsabit, Salman dan Jarir Al-Bajali serta yang lainnya.

Ibnu Al-Mubarak berkata, "Tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan para shahabat mengenai mengusap atas sepatu, karena yang diriwayatkan pengingkaran darinya telah diriwayatkan pula penegasan darinya."

Ibnu Abdil Bar berkata, "Saya tidak mengetahui riwayat yang menyebutkan bahwa hadits tersebut diingkari oleh seorang pun dari ulama salaf kecuali dari Malik, meskipun riwayat yang shahih darinya dengan jelas menetapkannya."

Penulis berkata, "Sekelompok para hafizh telah menjelaskan bahwa mengusap atas sepatu adalah mutawatir."

Seperti Itu pula pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafii dan yang lainnya, berdasarkan hadits yang telah disebutkan.

Dan diriwayatkan dari Al-Hadawiyah dan Al-Imamiyah serta Al-Khawarij pendapat mengenai tidak diperbolehkannya, berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ

"....*dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki..*" **(QS. Al-Maidah: 6)**, mereka berkata, "Ayat tersebut menunjukkan bahwa harus mencuci kedua kaki dengan air secara langsung. Juga berdasarkan dalil-dalil yang terdahulu pada bab wudhu, yaitu hadits-hadits pengajaran Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada para shahabat, semuanya menentukan bahwa harus membasuh kedua kaki. Mereka berkata, "Hadits-hadits yang kalian sebutkan mengenai mengusap dimansukh (terhapus) dengan ayat dalam surat Al-Maidah. Dalil atas terhapusnya adalah ucapan Ali *Radhiyallahu Anhu*, "Ayat telah mendahului hadits dalam mengatur tentang

mengusap kedua khuf"[191], dan perkataan Ibnu Abbas, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengusap setelah turunnya Al-Maidah."

Dapat dijawab sebagai berikut:

Pertama; Bahwa ayat wudhu turun pada perang Al-Muraisi', dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengusapnya pada perang Tabuk, sebagaimana telah Anda ketahui. Sedang Al-Muraisi' terjadi sebelum Perang Tabuk menurut kesepakatan (para ulama), maka bagaimana bisa menasakh yang terdahulu dengan yang terakhir?!

Kedua; Bahwa jika benar bahwa ayat Al-Maidah lebih akhir, maka tidak ada pertentangan antara mengusap dan ayat Al-Maidah, sebab firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Dan kaki kamu."* **(QS. Al-Maidah: 6)** adalah mutlak, dan dibatasi oleh hadits-hadits mengusap atas sepatu, atau secara umum dan dikhususkan oleh hadits-hadits tersebut.

Adapun yang diriwayatkan dari Ali *Radhiyallahu Anhu* maka hadits tersebut *munqati'*, demikian pula yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, meskipun bertentangan dengan yang ditegaskan dari keduanya, yaitu pendapat mengenai bolehnya mengusap. Dan hadits keduanya bertentangan dengan hadits yang lebih shahih, yaitu hadits Jarir Al-Bajili, karena ketika ia meriwayatkan bahwa ia melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengusap atas kedua khufnya, ia ditanya, "Apakah hal itu beliau lakukan sebelum ayat Al-Maidah atau setelahnya? Ia menjawab, "Tidakkah aku masuk Islam melainkan setelah turun Al-Maidah?! Hadits ini shahih.[192]

Adapun mengenai hadits-hadits *ta'lim* (pengajaran wudhu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada para shahabat), tidak terdapat padanya yang bertentangan dengan diperbolehkannya mengusap atas kedua khuf, karena semuanya terjadi pada orang yang tidak mengenakan sepatu, maka dalil mana yang menafikannya?! Dan berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa ayat Al-Maidah dibaca dengan *jar* yakni, lafazh *'wa arjulikum'* diathafkan kepada lafazh *'biru`uusikum'*, berarti mengusap kaki diathafkan kepada mengusap kepala, sehingga hal itu berlaku pula dalam mengusap khuf. Dan mengusap khuf telah ditetapkan berdasarkan As-Sunnah dan Al-Qur`an, dan ini adalah alasan terbaik bagi yang membacanya dengan *jar.*

Jika hal ini telah diketahui, maka mengusap khuf bagi yang membolehkannya memiliki dua syarat:

---

[191] *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (1/169)

[192] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (380), *Shahih Muslim* (272)

Pertama; Seperti yang diisyaratkan oleh hadits, yaitu memakai keduanya setelah dalam keadaan suci. Yaitu dengan memakai keduanya, sedang orang tersebut telah bersuci dengan sempurna, dengan berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, kemudian memakai keduanya. Maka jika setelah itu dia berhadats kecil, diperbolehkan baginya untuk mengusap keduanya, berdasarkan bahwa yang dimaksudkan dengan, *"Thahiratain"* (keduanya suci), adalah bersuci dengan sempurna. Ada yang berpendapat, bahwa maksudnya adalah suci dari najis, pendapat ini diriwayatkan dari Dawud. Dan akan disebutkan hadits-hadits yang menguatkan pendapat pertama.

Kedua; Yang dimaksud dengan khuf di sini adalah khuf dalam keadaan yang sempurna. Karena itulah yang dapat dipahami ketika disebutkan secara mutlak, yaitu yang menutupi lagi kuat, dapat menghalangi menyerapnya air dan tidak sobek. Maka tidak boleh mengusap yang tidak menutup kedua mata kaki, dan bagian yang sobek dimana tempat yang wajib ditutupi itu nampak. Dan disyaratkan khuf tidak boleh terbuat dengan dianyam, karena tidak dapat menghalangi meresapnya air. Dan tidak boleh mengusap sepatu curian, karena wajib dicopot.

Selanjutnya, hadits Mughirah di atas tidak menjelaskan cara mengusap dan ukuran serta tempatnya, akan tetapi akan dijelaskan hadits berikutnya.

٥٣. وَلِلأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ. وَفِيْ إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

53. *Dan bagi imam yang empat –Al-Arba'ah- kecuali An-Nasa'i, 'Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengusap bagian atas khuf dan bagian bawahnya.'*[193] *Pada sanadnya terdapat kelemahan.*

Tafsir Hadits

Yang dipahami dari ucapan penulis, "Dan bagi imam yang empat –Al-Arba'ah- kecuali An-Nasa`i, "*Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengusap bagian atas khuf dan bagian bawahnya.*" Pada sanadnya terdapat kelemahan. Ia menerangkan bahwa tempat yang diusap adalah bagian atas dan bawahnya. Akan disebutkan yang berpendapat demikian, tetapi ia telah mengisyaratkan akan kelemahannya. Ia telah menjelaskan segi kelemahannya dalam *At-Talkhish* dan bahwa para imam hadits telah

---

193 (ضعيف) Hadist ini dha'if, *Dha'if Abu Dawud* (165), dan *Dha'if At-Tirmidzi* (97)

melemahkannya dengan Mughirah ini, demikian pula ia telah menerangkan tempat yang diusap.

Hadits yang bertentangan dengan hadits Mughirah ini adalah hadits berikut,

٥٤. وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَوْكَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ. أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

54. *Dari Ali Radhiyallahu Anhu bahwa ia berkata, "Seandainya agama itu didasarkan pada akal, niscaya bagian bawah khuf lebih layak diusap daripada bagian atasnya, dan sungguh aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengusap bagian atas kedua khufnya."*[194] **(HR. Abu Dawud dengan sanad hasan).**

Penjelasan Kalimat

"Seandainya agama itu didasarkan pada akal (maksudnya dengan analogi dan memperhatikan maknanya) *niscaya bagian bawah sepatu lebih utama diusap daripada bagian atasnya* (yaitu bagian bawah kedua kaki lebih pantas diusap daripada bagian atas keduanya, karena itulah yang menyentuh tanah ketika berjalan dan mengenai yang sepantasnya dihilangkan, berbeda dengan bagian atasnya, yaitu yang menutupi punggung telapak kaki) *dan sungguh aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengusap bagian atas kedua sepatunya."*

Tafsir Hadits

Penulis berkata dalam *At-Talkhish,* bahwa hadits itu adalah *shahih.*

Dalam hadits tersebut terdapat keterangan mengenai tempat pada dua *khuf*, yaitu bagian atasnya, bukan yang lain, dan tidak diusap bagian bawahnya.

Dalam hal itu, para ulama terbagi dua pendapat:

Pertama; Memasukkan kedua tangan ke dalam air, kemudian meletakkan bagian dalam tangan kiri di bawah tumit sepatu, sedangkan telapak tangan kanan diletakkan di atas jari-jarinya. Kemudian menjalankan tangan kanan ke arah betis, dan tangan kiri ke arah ujung jari. Ini adalah pendapat Asy-

---

194 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (162)

Syafii. Cara ini berdasarkan dalil yang diriwayatkan dalam hadits Mughirah,

أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى خُفِّهِ الأَيْمَنِ, وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى خُفِّهِ الأَيْسَرِ, ثُمَّ مَسَحَ أَعْلاَهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً، كَأَنِّي أَنْظُرُ أَصَابِعَهُ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

"Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengusap bagian atas sepatunya dan meletakkan tangan kanannya atas sepatu kanan, dan tangan kirinya di atas sepatu kiri, kemudian mengusap bagian atas keduanya satu kali, sepertinya aku melihat jari jemarinya di atas kedua sepatu."[195] **(HR. Al-Baihaqi)** hadits ini *munqathi'*.

Kedua; Mengusap bagian atas khuf tanpa mengusap bagian bawahnya, yaitu yang diterangkan oleh hadits Ali *Radhiyallahu Anhu* di atas. Adapun ukurannya yang sah, ada yang mengatakan, "Tidak sah kecuali sebesar tiga jari dan (dilakukan) dengan tiga jari."

Ada pula yang mengatakan, "Sebesar tiga jari walaupun hanya (dilakukan) dengan satu jari. Yang lain mengatakan, "Tidak sah kecuali dengan mengusap lebih banyak", hadits Ali dan hadits Mughirah yang telah disebutkan tidak terdapat pertentangan dengan itu.

Betul, ada riwayat dari Ali *Radhiyallahu Anhu*, "Bahwa ia pernah melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengusap bagian atas sepatunya beberapa garis dengan jari jemarinya", akan tetapi An-Nawawi berkata, "Sesungguhnya hadits itu *dha'if*."

Dan diriwayatkan dari Jabir, "Bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memperlihatkan kepada shahabat yang diajarinya mengusap sepatu agar mengusap dengan tangannya dari bagian depan sepatu hingga ke permulaan betis satu kali, dan beliau merenggangkan antara jari jemarinya."[196] Penulis berkata, "Sanadnya *dha'if jiddan* (lemah sekali).

Dengan demikian, Anda dapat ketahui bahwa mengenai cara dan ukurannya tidak diriwayatkan dalam hadits yang dapat dijadikan pegangan, kecuali hadits Ali *Radhiyallahu Anhu* mengenai keterangan tempat yang diusap. Dan nampaknya jika seseorang telah melakukan apa yang disebut mengusap atas sepatu menurut bahasa, maka hal itu sudah sah.

---

[195] Al-Baihaqi dalam *Al-Kubra* (1/292)

[196] Abu Ya'la (3/448)

Adapun mengenai jangka waktu diperbolehkannya mengusap, diterangkan oleh hadits berikut,

٥٥. وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ, وَاللَّفْظُ لَهُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَاهُ.

55. *Dari Shafwan bin Assal ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh kami jika dalam perjalanan agar tidak melepaskan khuf selama tiga hari tiga malam, baik karena berak, kencing ataupun tidur, kecuali karena janabah."*[197] **(HR. An-Nasa`i dan At-Tirmidzi -lafazh itu miliknya-, dan Ibnu Khuzaimah, keduanya menshahihkannya).**

Penjelasan Kalimat

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh kami jika dalam perjalanan (kata *'safran'* adalah bentuk jamak dari *'saafara'*, seperti *'tajran'* jamak dari *'taajara'*) *agar tidak melepaskan khuf selama tiga hari tiga malam kecuali karena janabah* (jika janabah kami harus membukanya, walaupun belum berlalu tiga hari tiga malam) *akan tetapi* (kami tidak membukanya) *karena berak, kencing dan tidur* (sebab hadats-hadats ini, kecuali jika telah berlalu jangka waktu yang telah disebutkan)."

Hadits ini dikeluarkan oleh An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi, dan lafazh tersebut miliknya. Juga dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah. Keduanya menshahihkannya, yaitu At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Dan diriwayatkan oleh Asy-Syafii, Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ad-Daraquthni serta Al-Baihaqi.[198]

At-Tirmidzi berkata menukil dari Imam Al-Bukhari, "Sesungguhnya hadits itu adalah hadits hasan." Bahkan Imam Al-Bukhari berkata, "Tidak ada sesuatu hadits dalam penentuan waktu yang lebih shahih dari hadits Shafwan bin Assal Al-Muradi, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Khaththabi.

---

[197] (حَسَنٌ) Hadits ini hasan, Shahih At-Tirmidzi (96)

[198] Asy-Syafi'i (1/17), Ahmad (4/239, 240), Ibnu Majah (478), Ad-Daraquthni (1/196, 197), dan Al-Baihaqi (1/276)

Tafsir Hadits

Hadits tersebut adalah dalil tentang ketentuan waktu diperbolehkannya mengusap khuf bagi musafir selama tiga hari tiga malam. Dalam hadits tersebut juga terdapat dalil bahwa itu hanya untuk wudhu bukan mandi, dan hal ini telah disepakati. Zhahir ungkapannya, *"Ya`murunaa"* menunjukkan wajib, akan tetapi *ijma'* (kesepakatan ulama) memalingkan dari zhahirnya, maka tetaplah diperbolehkannya atau sunnah.

Para ulama berbeda pendapat, apakah yang lebih utama mengusap khuf itu ataukah melepaskannya lalu mencuci kedua kaki? Penulis menukil dari Ibnu Al-Mundzir, bahwa mengusap lebih utama.

Imam An-Nawawi berkata, "Para shahabat kami menjelaskan bahwa mencuci lebih utama, dengan syarat tidak meninggalkan mengusap lantaran tidak suka terhadap sunnah, sebagaimana mereka lebih mengutamakan qashar atas menyempurnakan (shalat dalam perjalanan)."

٥٦. وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ لَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَ يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ, -يَعْنِيْ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ- أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

56. *Dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjadikan tiga hari tiga malam bagi musafir, dan satu hari satu malam bagi muqim –yaitu mengenai mengusap kedua khuf."* [199] **(HR. Muslim)**

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah sisipan dari ucapan Ali atau dari perawi lainnya. Dikeluarkan oleh Muslim, demikian pula dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.[200]

Hadits tersebut menerangkan tentang penentuan batas waktu mengusap khuf bagi musafir, sebagaimana telah disebutkan pada hadits sebelumnya. Juga dalil disyariatkannya mengusap khuf bagi *muqim* (orang yang tinggal, menetap), dan penentuan waktu diperbolehkannya dengan satu hari satu malam. Hanya saja, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menambahkan waktunya bagi musafir karena ia lebih berhak *rukhshah* (kelonggaran) daripada yang *muqim*, lantaran sulitnya perjalanan.

---

199 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* (276)

200 Ibnu Hibban (4/160, menisbatkannya kepada Abi Dawud dan At-Tirmidzi adalah keliru.

٥٧. وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً, فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوْا عَلَى الْعَصَائِبِ -يَعْنِيْ الْعَمَائِمَ- وَالتَّسَاخِيْنِ -يَعْنِيْ الْخِفَافَ- رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

57. *Dari Tsauban Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus detasemen (sekelompok pasukan), maka beliau menyuruh mereka mengusap Asha`ib –yakni sorban- dan At-Tasaakhinn –yakni khuf."* [201] **(HR. Ahmad dan Abu Dawud, dan dishahihkan oleh Al-Hakim).**

Biografi Perawi

Tsauban adalah Abu Abdillah atau Abu Abdirrahman. Ibnu Abdil Bar berkata, "Yang pertama yang lebih shahih." Ia dijuluki dengan Ibnu Bujdad, dan ada yang mengatakan Ibnu Jahdar. Ia termasuk penduduk As-Sarah –nama tempat antara Makkah dan Madinah. Yang lain mengatakan dari Himyar. Ia ditawan, lalu dibeli oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kemudian beliau memerdekakannya. Ia senantiasa menyertai Rasulullah, baik dalam perjalanan maupun ketika *muqim* hingga beliau wafat. Lalu ia tinggal di Syam kemudian pindah ke Himsh, lalu meninggal dunia di sana pada tahun 54 H.

Tafsir Hadits

Secara zhahir, hadits ini menunjukkan bahwa boleh mengusap sorban seperti halnya mengusap sepatu. Apakah disyaratkan sucinya kepala dan penentuan waktu seperti kedua sepatu? Kami belum mendapatkan komentar para ulama tentangnya. Kemudian saya melihat setelah itu pada *Hawasyi Al-Qadhi Abdurrahman 'Ala Bulughu Al-Maram* (catatan kaki yang ditulis oleh Abdurrahman atas kitab *Bulugh Al-Maram*), bahwa disyaratkan bolehnya mengusap sorban hendaknya orang yang mengusap itu dalam keadaan suci, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang mengusap khuf. Ia berkata, "Sebagian ulama berpendapat diperbolehkannya mengusap sorban, tetapi ia tidak menyebutkan dalil atas apa yang dikatakannya."

Zhahirnya, bahwa tidak disyaratkan untuk mengusap karena adanya udzur, dan dianggap sah mengusapnya meskipun kepala tidak tersentuh air sama sekali.

---

[201] (صَحِيْح) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (146)

Ibnul Qayyim berkata, "Sesungguhnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya mengusap sorban saja, dan mengusap jambul lalu menyempurnakannya dengan mengusap sorban."

Ada yang berpendapat, bahwa tidak boleh melakukannya tanpa udzur, karena di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, *"Bahwa beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus sekelompok pasukan lalu mereka ditimpa kedinginan, maka tatkala mereka datang kepada* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau menyuruh mereka mengusap atas sorban dan sepatu"*, maka hadits tersebut mengandung udzur, tetapi pemahaman ini jauh, meskipun ia cenderung berpendapat dengannya sebagaimana tersebut dalam *Asy-Syarh*, karena telah ditegaskan mengusap khuf dan sorban tanpa udzur pada selain hadits ini.

٥٨. وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا -وَعَنْ أَنَسٍ مَرْفُوْعًا- : إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا، وَلاَ يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلاَّ مِنَ الْجَنَابَةِ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

58. *Dari Umar Radhiyallahu Anhu mauquf*[202] *–dan dari Anas marfu'-, "Apabila salah seorang dari kalian berwudhu dan ia memakai kedua sepatunya (khuf), maka hendaklah ia mengusap keduanya dan ia shalat dengannya, dan janganlah ia melepaskan keduanya jika ia menghendaki kecuali dari janabah."*[203] **(HR. Ad-Daraquthni dan Al-Hakim dan ia menshahihkannya).**

Penjelasan Kalimat

"Apabila salah seorang kamu berwudhu dan ia memakai kedua sepatunya (khuf), maka hendaklah ia mengusap keduanya (membatasi memakainya dengan setelah wudhu adalah dalil bahwa yang dimaksudkan dengan *thaahiratain* -keduanya suci-, dalam hadits Mughirah –dan yang semakna dengannya- adalah bersuci dari hadats kecil) *dan hendaklah ia shalat padanya, dan janganlah ia melepaskan keduanya jika ia menghendaki* (beliau membatasinya dengan, jika ia kehendaki untuk menolak apa yang dipahami dari zhahirnya satu perintah yaitu menunjukkan wajib, dan zhahirnya larangan adalah haram) *kecuali karena janabah* (karena Anda telah mengetahui bahwa wajib melepaskannya)."

---

[202] Ad-Daraquthni dalam *As-Sunan* (1/203), Al-Baihaqi (1/279) secara mauquf.

[203] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (447)

Tafsir Hadits

Hadits tersebut di atas menerangkan disyaratkannya bersuci, dan memutlakkannya dari penentuan waktu, tetapi ia terikat dengannya, sebagaimana yang dijelaskan hadits Shafwan dan hadits Ali *Radhiyallahu Anhu.*

٥٩. وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ: أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

59. *Dari Abu Bakrah Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, 'Bahwa beliau membolehkan bagi musafir tiga hari tiga malam, dan bagi muqim satu hari satu malam, jika ia telah bersuci lalu memakai sepatunya, untuk mengusap atas keduanya.'*[204] **(HR. Ad-Daraquthni dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah)**

Biografi Perawi

Abu Bakrah, namanya adalah Nufai' bin Masruh, sebagaimana yang terdapat dalam *Jami' Al-Ushul,* dan ada yang mengatakan Ibnu Al-Harits.

Abu Bakrah berkata, "Aku adalah pelayan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*", ia menolak dinisbatkan, ia turun dari benteng Tha`if ketika ia mengepung Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersama sekelompok pemuda Tha`if, lalu ia masuk Islam dan dimerdekakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* ia termasuk di antara shahabat yang paling utama.

Ibnu Abdil Bar berkata, "Ia seperti mata pedang dalam ibadah, meninggal dunia di Bashrah pada tahun 51 atau 52 H, dan putera-puteranya memiliki kemuliaan di Bashrah baik ilmu maupun kedudukan, dan ia memiliki pengikut yang sangat banyak."

Penjelasan Kalimat

'Bahwa beliau membolehkan bagi musafir tiga hari tiga malam (yaitu mengusap atas kedua sepatu) *dan bagi muqim satu hari satu malam, jika ia telah bersuci* (yakni setiap yang mukim maupun musafir, yaitu jika ia telah

---

[204] (حَسَن) Hadits ini hasan, Ad-Daraquthni dalam *As-Sunan* (1/194), dan Ibnu Majah (556) dengan sepertinya, dan dihasankan oleh Al-Albani.

bersuci dari hadats kecil) *lalu memakai kedua sepatunya* (bukan berarti *fa`* menunjukkan harus berurutan tetapi hanya sebatas *athaf*, karena sudah maklum bahwa tidak termasuk syarat dalam mengusap sepatu) *untuk mengusap atas keduanya."*

Tafsir Hadits

Hadits tersebut seperti hadits Ali *Radhiyallahu Anhu* dalam menerangkan jangka waktu bagi musafir dan mukim, dan seperti hadits Umar dan Anas mengenai disyaratkannya bersuci, dan di dalamnya terdapat penjelasan bahwa mengusap atas sepatu adalah *rukhshah* (kelonggaran), karena shahabat menamainya seperti itu.

٦٠. وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا شِئْتَ. أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ, وَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

60. *Dari Ubai bin Imarah Radhiyallahu Anhu bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah boleh aku mengusap atas sepatu? Beliau menjawab, "Ya", ia bertanya lagi, "Satu hari?" Beliau menjawab, "Ya", ia melanjutkan, "Dua hari?" Beliau menjawab, "Ya", ia bertanya lagi, "Tiga hari?" Beliau menjawab, "Ya", terserah engkau.'*[205] **(HR. Abu Dawud dan ia berkata, "Tidak kuat.").**

Biografi Perawi

Ubai bin Imarah berasal dari Madinah dan tinggal di Mesir. Ia adalah seorang shahabat, dalam sanad haditsnya terdapat *idhthirab* (kegoncangan). Yang dimaksudkan adalah hadits ini, dan seperti tersebut juga dikatakan oleh Ibnu Abdil Bar dalam *Al-Isti'ab.*

Tafsir Hadits

Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan ia berkata, "Tidak kuat." Al-Hafizh Al-Mundziri berkata dalam *Mukhtashar As-Sunan* dengan maknanya, yaitu dengan makna yang dikatakan oleh Abu Dawud dan Al-

[205] (ضعيف) Hadist ini dha'if, *Dha'if Abi Dawud* (158)

Bukhari. Imam Ahmad berkata, "Para perawinya tidak diketahui." Dan Ad-Daraquthni berkata, "Isnad ini tidak kuat."

Ibnu Hibban berkata, "Saya tidak berpegang atas isnad *khabar* (haditsnya). Ibnu Abdil Bar berkata, "Tidak kuat, dan tidak memiliki sanad yang dapat dijadikan hujjah." Ibnu Al-Jauzi berlebihan dan memasukkannya ke dalam hadits-hadits *maudhu'*.

Hadits tersebut adalah dalil tidak adanya pembatasan waktu mengusap baik ketika berada di tempat maupun ketika sedang dalam perjalanan, pendapat ini diriwayatkan dari Malik dan pendapat lama Imam Asy-Syafii, akan tetapi hadits tersebut tidak bertentangan dengan makna hadits-hadits yang terdahulu dan tidak berlawanan dengannya, dan seandainya kuat, maka kemutlakannya dibatasi oleh hadits-hadits terdahulu itu, sebagaimana hadits ini dibatasi dengan disyaratkannya bersuci sebagaimana yang telah dijelaskannya.

6. BAB HAL-HAL YANG MEMBATALKAN WUDHU

Semua yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayammum, karena tayammum adalah pengganti wudhu.

٦١. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَهْدِهِ يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوْسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلَا يَتَوَضَّئُوْنَ. أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَصْلُهُ فِيْ مُسْلِمٍ.

61. *Dari Anas bin Malik ia berkata, "Para shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada masa beliau, menunggu shalat Isya hingga kepala mereka mengangguk-angguk, kemudian mereka shalat dan tidak berwudhu lagi."*[206] **(HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Ad-Daraquthni, dan asalnya terdapat dalam Shahih Muslim).**

Penjelasan Kalimat

"Para shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, pada masa beliau, menunggu shalat Isya hingga mengangguk-angguk (sama dengan *dharaba – yadhribu*, artinya: miring) *kepala mereka* (lantaran tertidur) *kemudian mereka shalat dan tidak berwudhu lagi."*

---

[206] (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (376), Abu Dawud (200), dan Ad-Daraquthni (1/130)

Tafsir Hadits

Hadits serupa dikeluarkan pula oleh At-Tirmidzi, dan di dalamnya terdapat lafazh, *"Mereka dibangunkan untuk shalat"*, dan di dalamnya, *"Hingga aku benar-benar mendengar suara dengkur salah seorang dari mereka, kemudian mereka bangun lalu shalat dan tidak berwudhu."*[207]

Sekelompok ulama menamainya dengan istilah tidurnya orang duduk. Takwil ini dibantah, bahwa dalam satu riwayat dari Anas, *"Mereka meletakkan lambung mereka"*, diriwayatkan oleh Yahya Al-Qaththan.

Ibnu Daqiq Al-Id menamainya dengan istilah tidur ringan. Ini juga dapat dibantah bahwa pendapat tidak sesuai karena disebutkan suara dengkur dan membangunkan, di mana keduanya tidak terdapat kecuali pada orang yang tidur nyenyak. Jika hal ini telah Anda ketahui, maka hadits-hadits tersebut mencakup kepala yang mengangguk-angguk, suara dengkur, membangunkan, dan meletakkan lambung, semuanya disebutkan bahwa mereka tidak berwudhu dari hal tersebut.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal tersebut dalam delapan kelompok:

Pertama, bahwa tidur membatalkan wudhu secara mutlak dalam kondisi apapun, berdasarkan hadits Shafwan bin Assal yang telah terdahulu pada bab mengusap khuf yang menyebutkan secara mutlak. Pada hadits tersebut disebutkan, *"Kencing, berak dan tidur."*[1] Mereka berkata, "Beliau menjadikan tidur secara mutlak, seperti buang air besar dan buang air kecil dalam membatalkan wudhu.

Sedangkan hadits Anas, dengan redaksi bagaimanapun diriwayatkan, tidak terdapat keterangan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membiarkan mereka atas hal itu, dan beliau tidak melihat mereka. Dengan demikian, maka hal itu adalah perbuatan shahabat yang tidak diketahui bagaimana ia terjadi, sedang yang dapat dijadikan hujjah hanyalah perbuatan, ucapan atau yang dibiarkan oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Kedua, bahwa tidur tidak membatalkan wudhu secara mutlak, berdasarkan hadits yang telah lalu dari Anas dan cerita tidurnya para shahabat atas sifat yang terjadi pada mereka. Seandainya tidur membatalkan wudhu, niscaya Allah tidak membiarkan mereka atas hal itu, dan Allah akan menurunkan wahyu kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkenaan dengannya, sebagaimana Dia mewahyukan kepada beliau mengenai najisnya sandal beliau. Dan yang lebih utama

---

207 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (78)

adalah sahnya shalat orang yang berada di belakangnya, akan tetapi datang kepada mereka hadits Shafwan bin Assal. [208]

Ketiga, bahwa tidur membatalkan semuanya, hanya saja dimaafkan tidur dengan dua kali anggukan meskipun berturut-turut, dan beberapa anggukan secara terpisah, ini adalah madzhab Al-Hadawiyah.

Al-Khafaqah (mengangguk) adalah miringnya kepala karena kantuk, dan batasan satu anggukan, yaitu kepala tidak tegak hingga bangun. Barangsiapa yang tidak miring kepalanya, dimaafkan baginya sekitar satu anggukan, yaitu hanya sekedar condongnya kepala hingga dagu sampai ke dada. Hal ini diqiyaskan atas tidur satu kali anggukan. Mereka memahami hadits Anas atas kantuk yang tidak menghilangkan kesadaran, pendapat ini tidak diragukan kejauhannya.

Keempat, bahwa tidur tidak membatalkan wudhu dengan sendirinya tetapi hanyalah penyebab batalnya wudhu, maka jika tidur dengan duduk dalam posisi tenang maka tidak membatalkan dan jika tidak, dapat membatalkan. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i. Ia berdalil dengan hadits Ali *Radhiyallahu Anhu,*

الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Mata adalah pengikat dubur, maka barangsiapa yang tidur hendaklah ia berwudhu." [209]

Hadits ini dihasankan oleh At-Tirmidzi, akan tetapi pada sanadnya terdapat perawi yang tidak dapat dijadikan hujjah, yaitu Baqiyah bin Al-Walid, ia meriwayatkannya dengan ungkapan *'an,* ia menjadikan hadits Anas bagi tidur dalam posisi tegak, untuk memadukan dua hadits tersebut, dan membatasi hadits Shafwan dengan hadits Ali *Radhiyallahu Anhu* ini. Ia berkata, "Makna hadits Ali *Radhiyallahu Anhu* bahwa tidur adalah penyebab keluarnya sesuatu tanpa terasa, maka dengan itu, tidur membatalkan wudhu tidak dengan sendirinya.

Kelima, jika tertidur dalam posisi orang yang sedang shalat, ruku', sujud ataupun berdiri maka wudhunya tidak batal, baik dalam shalat maupun di luar shalat. Maka jika tidur dalam keadaan berbaring atau di atas tengkuknya, wudhunya batal, berdasarkan hadits, *"Apabila seorang hamba tidur dalam sujudnya, Allah membanggakannya di hadapan para malaikat, Dia berkata, "Hamba-Ku, ruhnya di sisi-Ku, dan tubuhnya sujud di hadapan-Ku",* diriwayatkan oleh Al-Baihaqi[210] dan yang lainnya, tetapi ada yang

[208] (1,2) telah berlalu takhrijnya.

[209] Akan datang takhrijnya sebentar lagi.

[210] Perhatikan *Talkhish Al-Khabir* (1/121)

mendha'ifkannya. Mereka berkata, "Ia menamakannya sujud sedang ia tidur, sementara tidak ada sujud tanpa bersuci. Dapat dijawab, bahwa ia menamakannya sujud dilihat dari awal atau *hai`ah* (keadaan)nya.

Keenam, bahwa batal, kecuali tidurnya orang yang sedang ruku' atau sujud, berdasarkan hadits yang telah lalu, meskipun khusus dengan sujud, tetapi diqiyaskan atas ruku', sebagaimana diqiyaskan yang sebelumnya semua *hai'ah* orang yang sedang shalat.

Ketujuh, tidur tidak membatalkan wudhu jika terjadi saat mengerjakan shalat, baik dalam kondisi bagaimanapun, dan membatalkan jika di luar shakat. Hujjahnya adalah hadits yang telah disebutkan, karena merupakan hujjah bagi tiga pendapat.

Kedelapan, tidur yang nyenyak membatalkan wudhu, dan jika sedikit tidak membatalkan. Mereka berkata, "Karena tidur tidak membatalkan wudhu dengan sendirinya, akan tetapi penyebab batalnya wudhu. Yang banyak dapat menyebabkan batal berbeda dengan yang sedikit, mereka memaknai hadits Anas dengan tidur yang sedikit. Tetapi mereka tidak menyebutkan kadar sedikit dan banyak hingga ucapan mereka dapat diketahui dengan jelas, dan apakah termasuk di antara pendapat-pendapat tersebut atau tidak?

Inilah pendapat-pendapat para ulama tentang tidur, pandangan mereka berbeda-beda disebabkan berbeda-bedanya hadits yang telah kami sebutkan. Dan dalam bab ini terdapat hadits-hadits yang tidak lepas dari cacat, maka kami meninggalkannya.

Yang lebih dekat adalah pendapat bahwa tidur membatalkan wudhu, berdasarkan hadits Shafwan, dan telah Anda ketahui bahwa dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, At-Tirmidzi dan Al-Khaththabi, akan tetapi lafazh tidur yang terdapat dalam hadits tersebut mutlak, dan dalil menyamakannya lemah, maka tidak boleh mengatakan, "Disamakan dengan air seni dan tinja, karena keduanya membatalkan wudhu dalam kondisi bagaimanapun, dikarenakan hadits tersebut mutlak maka diriwayatkan hadits Anas mengenai tidurnya para shahabat dan bahwa mereka tidak berwudhu meskipun mereka mendengkur, dan bahwa mereka meletakkan lambung-lambung mereka, dan mereka dibangunkan, itu menunjukkan besarnya kadar tidur mereka (lelap). Mereka itu tidak bodoh tentang hal-hal yang membatalkan wudhu, terlebih karena Anas menceritakannya dari para shahabat secara mutlak, dan sudah maklum bahwa di antara mereka itu terdapat para ulama yang mengetahui urusan agama khususnya shalat yang merupakan rukun Islam yang paling agung, terlebih di antara mereka menunggu shalat bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan mereka adalah para shahabat pilihan.

Jika demikian, maka kemutlakan hadits Shafwan dibatasi dengan tidur nyenyak yang tidak mengingat apa-apa lagi. Apa yang disebutkan Anas yaitu berdengkur, meletakkan lambung dan dibangunkan dapat ditakwilkan dengan tidur tidak nyenyak, karena terkadang orang yang baru mulai tidur mendengkur sebelum nyenyak, dan meletakkan lambung tidak selamanya berarti nyenyak, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah meletakkan lambungya setelah shalat sunnah dua raka'at fajar dan beliau tidak tidur, dan sesungguhnya beliau pernah berdiri shalat fajar setelah meletakkan lambungnya, meskipun boleh jadi dikatakan, "Bahwa sesungguhnya di antara kekhususan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa tidurnya tidak dapat membatalkan wudhu, yang penting diketahui bahwa dia tidak selamanya tidur dengan meletakkan lambungnya, dan dibangunkan boleh jadi bagi orang yang di awal tidurnya lalu dibangunkan agar tidurnya tidak nyenyak.

Selanjutnya, bahwa pingsan, gila, dan mabuk dengan penyebab apapun digolongkan dengan tidur, karena sama-sama hilangnya akal. Disebutkan dalam *Asy-Syarh* bahwa mereka telah bersepakat bahwa hal-hal tersebut membatalkan wudhu, jika hal ini benar berarti ini adalah dalil *ijma'*.

٦٢. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ, إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ, أَفَأَضَعُ الصَّلاَةَ ؟ قَالَ : لاَ, إِنَّمَا ذلِكِ عِرْقٌ, وَلَيْسَ بِحَيْضٍ: فَإِنْ أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ, وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّيْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيِّ: ثُمَّ تَوَضَّئِيْ لِكُلِّ صَلاَةٍ. وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدًا.

62. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha ia berkata, "Fatimah bintu Abi Hubaisy datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu berkata, 'Wahai Rasulallah, aku adalah perempuan yang istihadhah maka aku tidak suci, apakah aku meninggalkan shalat? Beliau menjawab, 'Jangan, itu hanyalah peluh, bukan haidh. Maka jika haidhmu datang, tinggalkanlah shalat, dan jika telah berlalu maka cucilah darahmu kemudian shalatlah."* [211] **(Muttafaq Alaih)** *Dan bagi Al-Bukhari, "Kemudian berwudhulah*

211 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (228), *Shahih Muslim* (333)

untuk setiap shalat.'[212] *Muslim mengisyaratkan bahwa ia menggugurkannya dengan sengaja.*[213]

Penjelasan Kalimat

"Fatimah binti Abi Hubaisy datang (Fatimah dari Quraisy Asadiyah, yaitu istri Abdullah bin Jahsy) *kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu berkata, "Sesungguhnya aku adalah perempuan yang istihadhah* (istihadhah yaitu keluarnya darah dari kemaluan perempuan bukan pada waktunya) *maka aku tidak suci, apakah aku meninggalkan shalat? Beliau menjawab, "Jangan", itu hanyalah peluh atau keringat* (dalam *Fath Al-Bari* sesungguhnya ini yang disebut *adzil* (keringat panas). Dan disebut *adzir* (kotoran), sebagaimana dalam *Al-Qamus*) *dan bukan haidh* (karena haidh itu keluar dari bagian dalam rahim perempuan, ini adalah pemberitahuan berbedanya kedua tempat keluar itu, dan jawaban atas perkataannya, *"Aku tidak suci"*, karena ia berkeyakinan bahwa sucinya orang yang haidh tidak dapat diketahui kecuali dengan berhentinya darah, maka ia menamainya tidak suci lantaran keluarnya secara terus menerus, dan ia telah mengetahui bahwa perempuan haidh tidak boleh shalat, ia mengira bahwa hukum tersebut berlaku bersama keluarnya darah, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menerangkan kepadanya bahwa di rahim bukan haidh, dia dalam keadaan suci dan wajib melaksanakan shalat) *maka jika haidhmu datang* (maksud *iqbal*, adalah mulainya darah haidh) *maka tinggalkanlah shalat* (mencakup larangan shalat bagi perempuan haidh, dan haramnya serta rusaknya shalatnya, ini adalah kesepakatan para ulama) *dan jika telah berhenti* (yaitu mulainya berhenti) *maka cucilah darahmu* (yakni mandilah, dipahami dari dalil lainnya) *kemudian shalatlah."*

Tafsir Hadits

Hadits tersebut adalah dalil terjadinya *istihadhah*. Darah istihadhah memiliki hukum yang berbeda dengan hukum haidh. Dan telah diterangkan oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sempurna, karena beliau telah memberikan fatwa kepada Fatimah bahwa ia tidak boleh meninggalkan shalat meski darah tetap mengalir. Ia juga harus menunggu datangnya waktu haidh lalu meninggalkan shalat padanya, dan jika telah berlalu maka ia mencuci darah tersebut lalu mandi. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam beberapa jalur Al-Bukhari, *"Dan mandilah"* dan

---

212 (صحيح) Hadits ini shahih, perhatikan takhrij yang lalu.

213 Muslim berkata setelah meriwayatkan hadits yang lalu, "Dalam hadits Hammad bin Zaid terdapat tambahan huruf yang kami tidak sebutkan."

pada sebagiannya –sebagaimana riwayat penulis, hanya disebutkan mencuci darah.

Walhasil, bahwa beliau telah menyebutkan dua hal tersebut dalam beberapa hadits shahih, yaitu mencuci darah dan mandi. Hanya saja, sebagian perawi hanya menyebutkan salah satunya dan yang lainnya menyebutkan yang kedua. Kemudian beliau menyuruhnya shalat setelah itu.

Sekarang, pembicaraannya adalah bagaimana mengetahui datang dan berlalunya masa haidh sementara darah terus keluar, karena syariat telah mengaitkan *istihadhah* dengan hukum datang dan berlalunya haidh, dan hal itu mengindikasikan bahwa hal tersebut dapat dibedakan dengan suatu tanda.

Dalam hal itu para ulama terbagi dua pendapat:

Pertama, bahwa hal itu dapat dibedakan dengan merujuk kepada kebiasaannya. Mulainya adalah keluarnya darah pada hari pertama menurut kebiasaannya, dan selesainya dengan berlalunya hari-hari sesuai dengan kebiasaannya. Merujuk kepada hari-hari kebiasaan diriwayatkan dalam hadits Fatimah dalam salah satu riwayat dengan lafazh, *"Tinggalkanlah shalat sebanyak hari yang engkau biasa haidh padanya"*, dan akan datang pada bab haidh penegasan pembicaraan dalam masalah itu.

Kedua, merujuk kepada sifat darah, sebagaimana yang akan datang pada hadits Aisyah pada kisah Fathimah binti Hubaisy dengan lafazh, *"Sesungguhnya darah haidh itu adalah hitam yang dikenal, jika yang demikian itu maka janganlah engkau shalat, dan jika yang lain maka berwudhu dan shalatlah"*;[214] dan akan disebutkan pada bab haidh –insya Allah-, maka mulainya haidh ketika adanya sifat tersebut, dan berakhirnya dengan hilangnya sifat tersebut. Juga akan disebutkan bagaimana mengembalikan kepada kebiasaan perempuan, akan disebutkan penegasan semua itu, termasuk perbedaan para ulama, dan bahwa semuanya berpendapat dengan mengamalkan salah satu di antara tanda-tanda tersebut.

"Dan bagi Al-Bukhari", artinya, dari hadits Aisyah ini ada tambahan, *"Kemudian wudhulah untuk setiap shalat"*, dan Muslim telah mengisyaratkan bahwa ia telah menggugurkannya dengan sengaja, karena ia berkata dalam *Shahihnya* setelah menyebutkan hadits tersebut, "Dan dalam hadits Hammad ada yang tidak kami sebutkan."

Al-Baihaqi berkata, yaitu sabdanya, *"Berwudhulah"*[215], karena ini adalah tambahan yang tidak kuat, dan bahwa sebagian perawi meriwayatkannya

[214] Akan disebutkan takhrij-nya sebentar lagi.

[215] Al-Baihaqi dalam *Al-Kubra* (1/344).

secara sendirian tanpa yang lainnya, dari para perawi yang meriwayatkan hadits tersebut. Akan tetapi telah ditetapkan oleh penulis dalam *Al-Fath* bahwa ia ditegaskan dari beberapa jalan yang menafikan bahwa Muslim meriwayatkannya sendirian.

Perlu diketahui bahwa penulis menyebutkan hadits istihadhah dalam bab hal-hal yang membatalkan wudhu, dan sebenarnya tidak sesuai dengan bab ini kecuali tambahan tadi bukan asal hadits, karena termasuk hukum istihadhah dan haidh, dan akan diulanginya nanti pada babnya. Tambahan inilah yang menjadi hujjah bahwa darah istihadhah termasuk hadats yang membatalkan wudhu. Oleh karenanya, maka syariat memerintahkan berwudhu darinya untuk setiap shalat, hanya saja, wudhu menghilangkan hukumnya karena shalat, maka jika ia telah selesai shalat maka wudhunya pun batal, dan inilah pendapat jumhur bahwa ia berwudhu untuk setiap shalat.

Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyah berpendapat bahwa ia berwudhu untuk setiap waktu shalat, dan wudhu tersebut berkaitan dengan waktu, kemudian ia shalat fardhu pada waktu itu dan shalat-shalat sunnah yang dikehendakinya. Ia diperbolehkan menjamak dua shalat fardhu bagi yang membolehkannya, yaitu lantaran udzur.

Al-Malikiyah berpendapat bahwa disunnahkan wudhu dan tidak wajib melainkan untuk hadats lainnya, dan hal tersebut akan ditegaskan pada hadits Hamnah binti Jahsy dalam bab haidh –Insya Allah-. Juga akan disebutkan hukum-hukum yang diperbolehkan bagi perempuan yang sedang istihadhah dan yang membedakannya dengan haidh, karena memang tempatnya untuk mengomentarinya. Dalam *Asy-Syarh* hal ini disebutkan, adapun di sini tidak disebutkan haditsnya karena dianggap bahwa *istihadhah* membatalkan wudhu.

٦٣. وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ: فَقَالَ: فِيْهِ الْوُضُوْءُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

63. *Dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Aku adalah orang yang banyak mengeluarkan madzi, maka aku meminta Miqdad agar bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu iapun bertanya kepadanya. Maka beliau menjawab, "Ia harus berwudhu."* [216] **(Muttafaq Alaih, dan lafazh ini milik Al-Bukhari).**

216 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (132), *Shahih Muslim* (303).

Penjelasan Kalimat

"Aku adalah orang yang banyak mengeluarkan madzi (yaitu air berwarna putih, lengket dan halus yang keluar ketika bercumbu dengan istri atau ketika mengingatnya atau ingin berjima') *maka aku menyuruh Miqdad* (yaitu Ibnu Al-Aswad Al-Kindi) *untuk bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* (yaitu apa yang wajib dilakukan bagi orang yang keluar madzi) *maka ia bertanya kepadanya, beliau menjawab, "Ia harus berwudhu."*

Tafsir Hadits

Hadits ini Muttafaq Alaihi, dan dalam sebagian lafazh menurut Al-Bukhari setelah ini,

فَسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Tetapi aku malu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Dalam lafazh lainnya, *"Lantaran kedudukan puterinya bagiku."* [217] Dan dalam lafazh Muslim, *"Karena kedudukan Fatimah."* [218] Sedangkan menurut Abu Dawud, An-Nasa`i dan Ibnu Khuzaimah adalah dengan lafazh,

كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً, فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ مِنْهُ فِي الشِّتَاءِ, حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي

"Aku adalah orang yang banyak mengeluarkan madzi lalu aku mandi darinya pada musim dingin hingga punggungku remuk." [219]

Dalam lafazh Al-Bukhari ia menambahkan, (تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ) *"berwudhu dan cucilah kemaluanmu."* [220] Dan dalam *Shahih Muslim*, (اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَ تَوَضَّأْ) *"Cucilah kemaluanmu dan berwudhulah."* [221]

Terjadi perbedaan pendapat mengenai orang yang bertanya, apakah Miqdad -sebagaimana dalam riwayat tadi-, ataukah Ammar –sebagaimana dalam riwayat lainnya-. Dan dalam satu riwayat bahwa yang bertanya adalah Ali *Radhiyallahu Anhu*. Ibnu Hibban memadukan antara hal itu, bahwa Ali menyuruh Miqdad untuk bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kemudian dia sendiri yang bertanya, tetapi ia mengikutinya bahwa ucapannya, *"Maka aku malu bertanya lantaran kedudukan puterinya bagiku"*, menunjukkan bahwa bukan dia yang bertanya

---

[217] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (269).
[218] Yang terdapat dalam *Shahih Muslim*, لِمَكَانِ ابْنَتِهِ bukan, لِمَكَانِ فَاطِمَةَ.
[219] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (206)
[220] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (269)
[221] Saya tidak mendapatkannya dalam *Shahih Muslim*.

langsung, maka menisbatkan pertanyaan kepadanya pada riwayat yang mengatakan bahwa Ali yang bertanya adalah *majaz*, karena dia yang menyuruh bertanya.

Hadits tersebut adalah dalil bahwa madzi itu membatalkan wudhu, oleh karenanya disebutkan oleh penulis dalam bab ini. Dan dalil bahwa tidak mewajibkan mandi, ini adalah *ijma'*.

Riwayat, *"Berwudhu dan cucilah kemaluanmu"*, tidak menunjukkan bahwa yang didahulukan adalah berwudhu, karena *waw* tidak menunjukkan berurutan, dan lafazh Muslim menjelaskan maksud tersebut.

Disebutkannya lafazh *'dzakar'* secara mutlak, secara zhahir dipahami bahwa harus mencuci dzakar secara keseluruhan, tetapi tidak demikian, karena yang wajib adalah mencuci tempat keluarnya madzi, itu hanyalah memutlakkan nama keseluruhan tetapi yang dimaksud adalah sebagiannya, dan *qarinah* (indikasi)nya tidak diketahui dari kaidah syariat.

Sebagian berpendapat bahwa harus mencuci secara keseluruhan, berdasarkan lafazh hadits tersebut, dan didukung oleh riwayat Abu Dawud, *"Ia mencuci kemaluannya dan kedua buah pelirnya lalu berwudhu."*[222] Menurutnya juga, *"Engkau mencuci kemaluanmu dan kedua buah pelirmu lalu berwudhu untuk shalat"*[223], akan tetapi tambahan mencuci kedua buah pelir telah dicela, dan telah kami jelaskan dalam catatan kaki *Dhau` An-Nahar*. Karena itu adalah riwayat Urwah dari Ali *Radhiyallahu Anhu*, sementara ia tidak mendengar dari Ali, akan tetapi diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam *Shahihnya* dari jalan Ubaidah dari Ali *Radhiyallahu Anhu* dengan tambahan. Penulis berkata dalam *At-Talkhish*, "Pada isnadnya tidak terdapat celaan." Maka meskipun shahih, tidak ada alasan berpendapat dengannya. Ada yang mengatakan, "Hikmahnya adalah, bahwa jika mencuci semuanya ia akan menyusut, lalu tidak jadi keluar madzi." Hadits tersebut dijadikan dalil atas najisnya madzi.

٦٤. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ.

64. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, "Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mencium salah seorang istrinya kemudian keluar shalat dan tidak berwudhu."*[224] **(HR. Ahmad dan didha'ifkan oleh Al-Bukhari).**

---

[222] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (208)

[223] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (211)

[224] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Abu Dawud* (179)

Tafsir Hadits

Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

At-Tirmidzi berkata, "Saya mendengar Muhammad bin Ismail mendha'ifkan hadits ini. Dan Abu Dawud mengeluarkannya dari jalan Ibrahim At-Taimi dari Aisyah, sementara ia tidak mendengar sesuatu darinya maka hadits tersebut *mursal*." An-Nasa`i berkata, "Dalam bab ini tidak ada hadits yang lebih baik darinya, akan tetapi hadits tersebut *mursal*." Penulis berkata, "Diriwayatkan dari sepuluh jalur dari Aisyah, disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Khilafiyat* lalu ia mendha'ifkannya." Ibnu Hazm berkata, "Tidak ada sedikitpun yang shahih dalam bab ini, meskipun shahih, maka hal itu berlaku untuk sentuhan yang terjadi sebelum turunnya perintah wudhu."

Jika hal ini telah Anda ketahui, maka hadits tersebut adalah dalil bahwa menyentuh dan mencium perempuan tidak membatalkan wudhu, dan inilah hukum dasarnya. Hadits tersebut menetapkan hukum asalnya, dan inilah yang dipegang oleh Ahlu Bait semuanya, dan dari kalangan shahabat adalah Ali *Radhiyallahu Anhu*.

Asy-Syafiiyah berpendapat bahwa menyentuh perempuan yang haram dinikahi membatalkan wudhu, berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

...أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ... ﴿٦﴾

"*..atau menyentuh perempuan..*" **(QS. Al-Maidah: 6)**, maka wajib berwudhu lantaran menyentuh perempuan. Mereka berkata, "Kata *al-Lams* hakikatnya menyentuh dengan tangan, makna ini dikuatkan oleh bacaan, '*aw lamastumunnisaa`*', ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa hanya dengan sentuhan laki-laki tanpa sentuhan perempuan. Ini menegaskan bahwa lafazh tersebut tetap pada makna sebenarnya. Bacaan '*aw laamastum*', demikian pula, karena pada dasarnya kedua bacaan itu sama maknanya."

Pendapat tersebut dapat dijawab dengan memalingkan makna sebenarnya, yaitu dengan adanya indikasi, sehingga dapat dipahami secara *majaz*, yaitu bahwa di sini makna *al-mulamasah* adalah jima', demikian pula *al-lamas*. *Qarinah* (indikasi)nya adalah hadits Aisyah yang telah disebutkan. Meskipun terdapat cela sebagaimana telah Anda dengar, akan tetapi masing-masing jalannya menguatkan satu dengan lainnya.

Hadits Aisyah dalam *Al-Bukhari* bahwa ia pernah tidur terlentang pada kiblat (tempat shalat) Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka jika

berdiri shalat, beliau merabanya lalu memegang kedua kakinya[225], yaitu ketika beliau sujud, dan jika beliau berdiri Aisyah membentangkan keduanya. Ini menguatkan hadits tersebut dan menguatkan tetapnya pada makna asal, serta menunjukkan bahwa bukan menyentuh (biasa) seperti itu yang membatalkan wudhu.

Adapun alasan penulis dalam *Fath Al-Bari* tentang hadits Aisyah ini bahwa sangat boleh jadi hal itu beliau lakukan dengan kain penghalang, atau hukumnya khusus baginya, maka hal itu sangat jauh dan bertentangan dengan zhahirnya hadits.

Ali *Radhiyallahu Anhu* menafsirkan *al-mulaamasah* dengan jima', dan juga ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, dialah yang didoakan agar diajarkan ta'wil oleh Allah. Abdun bin Humaid meriwayatkan darinya bahwa ia menafsirkan *'mulamasah'* setelah meletakkan kedua jari pada telinganya, *"Ketahuilah, yaitu bersetubuh."* Dan diriwayatkan darinya oleh Ath-Thastiyi bahwa ia ditanya oleh Nafi' bin Al-Azraq tentang *'mulamasah'*, maka ia menafsirkannya dengan jima'.

Di samping itu, susunan ayat dan uslubnya menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *al-mulamasah* adalah jima'. Karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyebutkan bahwa di antara yang membolehkan tayammum adalah kembali dari buang air besar, untuk menegaskan atas hadats kecil, dan menyebutkan *al-mulamasah* untuk menegaskan atas hadats besar. Hal tersebut sepadan dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengenai perintah mencuci dengan air,

وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ... ﴿٦﴾

"*...dan jika kamu junub maka mandilah..*" **(QS. Al-Maidah: 6).** Seandainya *'mulamasah'* dipahami dengan sentuhan yang membatalkan wudhu, niscaya akan hilang penegasan bahwa tanah dapat menggantikan air dalam menghilangkan hadats besar, dan bertentangan dengan awal ayat, dan Al-Hanafiyah memiliki keterangan rinci yang tidak dapat dijadikan sebagai dalil.

٦٥. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ, أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ؟ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

225 (صَحِيْح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (382)

65. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian mendapatkan sesuatu dalam perutnya, lalu membuatnya ragu: Apakah telah keluar sesuatu darinya ataukah tidak? Maka janganlah sekali-kali ia keluar dari masjid hingga ia mendengar suara atau mencium bau."* [226] **(HR. Muslim).**

Tafsir Hadits

Mendengar suara dan mencium bau bukanlah syarat dalam hal tesebut, akan tetapi yang dimaksudkan adalah adanya keyakinan.

Hadits yang mulia ini adalah salah kaidah ushul dan kaidah fikih yang sangat mulia, yang menunjukkan bahwa segala sesuatu dihukumi atas tetapnya pada hukum asalnya hingga terjadi keyakinan yang menyelisihinya, dan bahwa tidak ada pengaruh keraguan yang mencampurinya. Barangsiapa yang ragu atau mengira bahwa ia berhadats, sementara ia yakin bahwa ia masih suci, maka hal itu tidak merusak shalatnya hingga ia yakin, sebagaimana yang ditegaskan sabda beliau, *"Hingga ia mendengar suara atau mencium bau"*, karena sesungguhnya beliau mengaitkannya dengan terjadinya yang dapat diindera. Menyebutkan keduanya hanyalah sebagai misal, jika tidak maka demikianlah semua hal-hal yang membatalkan wudhu, seperti madzi dan wadi, dan akan datang hadits Ibnu Abbas, *"Sesungguhnya setan mendatangi salah seorang kamu pada pantatnya, lalu ia mengkhayalkan kepadanya bahwa ia telah berhadats padahal ia tidak berhadats, maka janganlah ia berpaling hingga ia mendengar suara atau mendapatkan bau."*[227]

Hadits tersebut umum, baik bagi yang sedang shalat maupun yang tidak, ini adalah pendapat jumhur, sedang Al-Malikiyah memiliki rincian dan perbedaan antara orang yang sedang shalat dengan yang di luar shalat, tetapi tidak dapat dijadikan sebagai dalil.

٦٦. وَ عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: مَسَسْتُ ذَكَرِيْ، أَوْ قَالَ: الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ، أَ عَلَيْهِ الْوُضُوْءُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا, إِنَّما هُوَ بِضْعَةٌ مِنْكَ. أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ, وَ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَ قَالَ ابْنُ الْمَدِيْنِيْ: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيْث بُسْرَةَ.

---

[226] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* (362)

[227] Sebentar lagi akan disebutkan takhrijnya.

66. *Dari Thalq bin Ali Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Seorang laki-laki berkata, "Aku menyentuh kemaluanku", atau ia berkata, "Seorang yang menyentuh kemaluannya dalam shalat, apakah ia wajib berwudhu?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Tidak, ia hanyalah bagian dari anggota badanmu."*[228] **(HR. Al-Khamsah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dan Ibnu Al-Madini berkata, "Hadits ini lebih baik dari hadits Busrah.").**

Biografi Perawi

Al-Madini dinisbatkan kepada kakeknya, jika tidak, berarti dia adalah Ibnu Ali bin Abdillah. Adz-Dzahabi berkata, "Ia adalah seorang hafidzh pada masanya, teladan dalam bidang ini. Namanya adalah Abu Al-Hasan Ali bin Abdillah dan memiliki berbagai karya ilmiah. Lahir tahun 161, dan di antara murid-muridnya adalah Al-Bukhari dan Abu Dawud.

Ibnu Mahdi berkata, "Ali bin Al-Madini adalah orang yang paling tahu mengenai hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* An-Nasa'i berkata, "Seolah-olah Ali bin Al-Madini memang diciptakan untuk ilmu ini." Allamah Muhyiddin An-Nawawi berkata, "Ali bin Al-Madini memiliki sekitar 100 karya ilmiah."

Penjelasan Kalimat

"Aku telah menyentuh kemaluanku, atau ia berkata, "Seorang yang menyentuh kemaluannya dalam shalat, apakah ia wajib berwudhu?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Tidak." (artinya tidak wajib berwudu) *ia hanyalah* (yaitu kemaluan tersebut) *salah satu anggota badan daripadamu* (yaitu sama dengan tangan, kaki dan yang lainnya, dan telah diketahui bahwa tidak perlu berwudhu bagi yang menyentuh anggota badannya)."

Tafsir Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ad-Daraquthni[229], Ath-Thahawi berkata, "Isnadnya lurus dan tidak goncang", dan dishahihkan oleh Ath-Thabrani dan Ibnu Hazm, dan didha'ifkan oleh Asy-Syafii, Abu Hatim, Abu Zur'ah, Al-Bazzar, Ad-Daraquthni, Al-Baihaqi dan Ibnu Al-Jauzi.

Hadits tersebut adalah dalil bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu, pendapat ini diriwayatkan oleh Ali *Radhiyallahu Anhu*, Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyah. Sekelompok shahabat dan tabiin

---

[228] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (85)

[229] *Al-Musnad* (4/22, 23), *Sunan Ad-Daraquthni* (1/149)

berpendapat bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudhu, dan dari kalangan Imam madzhab adalah Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafii, berdasarkan hadits berikut:

٦٧. وَ عَنْ بُصْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَ ابْنُ حِبَّانَ, وَ قَالَ الْبُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ.

67. *Dari Busrah binti Shafwan Radhiyallahu Anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudhu."*[230] **(HR. Al-Khamsah, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, Al-Bukhari berkata, "Hadits tersebut paling shahih dalam bab ini.").**

Biografi Perawi

Busrah, adalah puteri Shafwan bin Naufal Al-Quraisyiah Al-Asadiyah. Termasuk di antara yang berbaiat kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Tafsir Hadits

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Asy-Syafii, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan Ibnu Al-Jarud[231]. Ad-Daraquthni berkata, "*Shahih* dan *tsabit*", dan dishahihkan oleh Yahya bin Ma'in, Al-Baihaqi dan Al-Hazimi.

Cacat yang terdapat padanya adalah, bahwa ia diriwayatkan oleh Urwah dari Marwan dan dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, hal ini tidak benar, karena telah ditegaskan bahwa Urwah telah mendengarnya dari Busrah tanpa perantara, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya dari para imam hadits. Demikian pula cacat yang terdapat padanya bahwa Hisyam bin Urwah, perawi hadits tersebut dari ayahnya tidak mendengarnya dari ayahnya. Inipun tidak

---

230 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (181), At-Tirmidzi (82)

231 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, Ahmad (6/406), Ibnu Khuzaimah (33) dan Ibnu Al-Jarud dalam *Al-Muntaqa* (1/17)

benar, karena telah ditegaskan bahwa ia mendengar dari ayahnya, maka celaan tersebut dapat terbantahkan dan hadits tersebut *shahih*.

Hadits tersebut yang dijadikan dalil oleh sekelompok shahabat dan tabiin, Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafii bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudhu. Maksudnya adalah menyentuh tanpa penghalang, karena diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dari hadits Abu Hurairah, *"Apabila salah seorang di antara kalian menyentuhkan tangannya kepada kemaluannya, yang tidak terdapat penghalang dan penutup di antaranya, maka wajib baginya wudhu."*[232] Dishahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Abdil Bar. Ibnu As-Sakan berkata, "Hadits ini paling baik yang diriwayatkan dalam bab ini."

Asy-Syafiiyah berdalih bahwa yang dimaksud dengan *ifdha'* adalah dengan menyentuhkan telapak tangan bagian dalam, dan tidak batal jika menyentuh kemaluan dengan bagian luar telapak tangan. Para peneliti menjawabnya bahwa '*ifdha'*' menurut bahasa adalah sampai, lebih umum daripada hanya bagian luar atau bagian dalam telapak tangan." Ibnu Hazm berkata, "Tidak ada dalil atas apa yang mereka katakan, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma'*, perkataan shahabat dan qiyas, bahkan tidak ada pendapat yang shahih."

Hadits Busrah diperkuat oleh hadits-hadits lainnya dari 17 orang shahabat, yang disebutkan dalam buku-buku hadits, di antaranya adalah Thalq bin Ali perawi yang meriwayatkan hadits bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Juga diriwayatkan darinya bahwa hal itu membatalkan wudhu. Bagi yang menyebutkan hadits bahwa hal itu tidak membatalkan wudhu memahami bahwa hadits itu datang lebih dulu. Karena ia datang pada awal hijrah sebelum Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memakmurkan masjidnya, maka haditsnya *mansukh* (dihapus) dengan hadits Busrah, karena ia masuk Islam belakangan.

Yang lebih baik dari *naskh* adalah pendapat mengenai *tarjih*, karena hadits Busrah lebih kuat, lantaran banyaknya para imam yang menshahihkannya dan banyaknya *syahid* (hadits lain yang mendukung)nya. Dan karena Busrah menceritakannya di negeri kaum Muhajirin dan Anshar yang jumlah mereka cukup banyak dan tidak ada seorangpun yang membantahnya. Bahkan kami mengetahui bahwa sebagian mereka cenderung kepadanya, dan ini yang dipegang oleh Urwah dalam riwayatnya, sebab ia kembali kepada pendapat tersebut, walaupun sebelumnya ia membantahnya. Ibnu Umar juga meriwayatkan darinya,

---

[232] Ibnu Hibban (1/77) *Mawaarid Azh-Zham'an*.

serta ia senantiasa berwudhu jika menyentuh kemaluannya hingga meninggal dunia.

Al-Baihaqi berkata, "Hadits Busrah menjadi lebih kuat dari hadits Thalq bin Ali karena kedua penulis kitab *Shahih* tidak meriwayatkan hadits Thalq, dan keduanya tidak berhujjah dengan seorangpun dari perawinya. Sebaliknya, keduanya berhujjah dengan para perawi hadits Busrah, kemudian hadits Thalq termasuk di antara riwayat Qias bin Thalq. Asy-Syafii berkata, "Kami telah bertanya tentang Qias bin Thalq, dan tidak ada seorangpun yang mengenalnya, sehingga kami tidak menerima khabar yang disampaikannya." Abu Hatim dan Abu Zur'ah berkata, "Qais bin Thalq tidak termasuk yang dapat dijadikan hujjah, keduanya menganggapnya lemah."

Adapun Malik, karena menurutnya kedua hadits tersebut bertentangan, maka ia berpendapat bahwa menyentuh kemaluan harus berwudhu, hukumnya sunnah bukan wajib.

٦٨. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ, أَوْ قَلَسٌ, أَوْ مَذْيٌ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِه, وَهُوَ فِيْ ذلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَ غَيْرُهُ.

68. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa muntah, atau keluar sesuatu dari hidungnya (mimisan), atau keluar dari leher, atau keluar madzi, maka hendaklah ia berwudhu kemudian meneruskan shalatnya, jika dalam keadaan tersebut dia tidak berbicara."*[233] **(HR. Ibnu Majah dan didha'ifkan oleh Ahmad dan yang lainnya).**

Penjelasan Kalimat

"Barangsiapa muntah, atau keluar sesuatu dari hidungnya (mimisan), atau keluar dari leher atau madzi (yaitu siapa yang mengalami hal-hal tersebut dalam shalatnya maka hendaklah ia berpaling darinya) *maka hendaklah ia berwudhu kemudian meneruskan shalatnya, jika dalam keadaan tersebut* (yaitu ketika dalam keadaan berpaling dan berwudhu tersebut) *ia tidak berbicara."*

[233] Hadits dha'if, *Dha'if Al-Jami'* (5426)

Tafsir Hadits

Hadits ini *mursal* bukan *marfu'*, sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad dan Al-Baihaqi, dan orang yang mengatakan bahwa hadits *mursal* dapat dijadikan hujjah, akan berpendapat bahwa yang disebutkan dalam hadits di atas termasuk hal-hal yang membatalkan wudhu.

Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyah berpendapat bahwa wudhu batal disebabkan karena muntah. Al-Hadawiyah mensyaratkan bahwa muntah tersebut dari lambung, sebab tidak dinamai muntah kalau tidak dari lambung, dan sekali muntah sepenuh mulut, lantaran ada riwayat yang membatasi apa yang disebutkan secara mutlak di sini, yaitu: *"Muntah yang memenuhi mulut"*, sebagaimana dalam hadits Ammar, meskipun ada yang mendha'ifkannya.

Menurut Zaid bin Ali, muntah membatalkan wudhu secara mutlak, berdasarkan kemutlakan hadits tersebut, dan sepertinya menurut dia hadits Ammar tidak kuat.

Sekelompok Ahlu Bait dan Asy-Syafi'i serta Malik berpendapat bahwa muntah tidak membatalkan wudhu, karena hadits Aisyah ini tidak benar kalau hadits *marfu'*, pada dasarnya tidak membatalkan, dan tidak boleh keluar darinya melainkan dengan dalil yang kuat.

Adapun mengenai mimisan, para ulama berbeda pendapat; apakah membatalkan wudhu juga. Bagi yang berpendapat bahwa hal itu membatalkan wudhu, mereka berhujjah dengan hadits ini, dan yang berpendapat tidak membatalkan, berdasarkan kepada hukum asalnya, dan tidak *marfu'*nya hadits ini.

Adapun darah yang keluar dari badan selain dari kedua lubang, maka akan datang komentarnya pada hadits Anas, *"Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berbekam lalu shalat dan tidak berwudhu."*[234]

Adapun *Al-Qalas*, yaitu sesuatu yang keluar dari leher memenuhi mulut atau yang lainnya tetapi bukan muntah, maka jika keluar kembali maka itu berarti muntah, sehingga mayoritas berpendapat bahwa ia tidak termasuk hal yang membatalkan wudhu, karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, maka tidak boleh keluar dari asalnya.

Adapun madzi dapat membatalkan wudhu menurut *ijma'* ulama.

Mengenai kandungan hadits tersebut, yang membolehkan seseorang meneruskan shalatnya setelah selesai muntah atau lainnya, dan mengulangi kembali wudhunya tanpa sedikitpun berbicara, maka ulama berbeda pendapat:

---

[234] Sebentar lagi akan ditakhrij insya Allah.

Pertama, pendapat Zaid bin Ali, Al-Hanafiyah, Malik dan pendapat lama (qaul qadim) Imam Asy-Syafii bahwa ia meneruskan shalat, dan shalatnya tidak batal, dengan syarat ia tidak melakukan hal yang membatalkan shalat, sebagaimana diisyaratkan hadits tersebut dengan sabdanya, "*Tidak berbicara.*"

Kedua, pendapat Al-Hadawiyah, dan An-Nashir serta Asy-Syafi'i dalam pendapat terakhirnya, bahwa sesungguhnya hadats itu membatalkan shalat, berdasarkan hadits yang akan disebutkan pada hadits Thalq bin Ali, "*Jika salah seorang di antara kalian kentut dalam shalat, hendaklah ia berpaling dan berwudhu, serta mengulangi shalatnya*"[235], **(HR. Abu Dawud)**, akan datang penjelasannya.

٦٩. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ. قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

69. *Dari Jabir bin Samurah Radhiyallahu Anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apakah saya harus berwudhu dari daging kambing?" Beliau menjawab, "Terserah Anda," ia bertanya lagi, "Apakah saya wajib berwudhu dari daging unta?" Beliau menjawab, "Ya."* [236] **(HR. Muslim).**

Biografi Perawi

Jabir bin Samurah *Radhiyallahu Anhu,* adalah Abu Abdillah dan Abu Khalid Jabir bin Samurah Al-Amiri. Tinggal di Kufah dan meninggal di sana pada tahun 74 H, ada yang mengatakan tahun 66 H.

Penjelasan Kalimat

"*Apakah saya harus berwudhu dari daging kambing?* (karena memakannya?) *beliau menjawab, "Terserah Anda", ia bertanya lagi, "Apakah saya wajib berwudhu dari daging unta?" Beliau menjawab, "Ya."*

Tafsir Hadits

Hadits yang semakna diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari hadits Barra' bin Azib, ia berkata, "Rasulullah

---

[235] Sebentar lagi akan disebutkan.

[236] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih, Muslim (360)

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *"Berwudhulah kalian dari (memakan) daging unta dan janganlah berwudhu dari daging kambing."* [237]

Ibnu Khuzaimah berkata, "Saya tidak melihat perbedaan di antara para ulama hadits, bahwa *khabar* ini *shahih* dari segi periwayatan, lantaran ketsiqahan perawinya.

Kedua hadits tersebut adalah dalil bahwa daging unta membatalkan wudhu, dan bagi siapa yang memakannya maka wudhunya batal. Pendapat serupa dikemukakan oleh Ahmad, Ishaq bin Al-Mundzir dan Ibnu Khuzaimah, serta dipilih oleh Al-Baihaqi, dan ia menceritakannya dari para perawi hadits secara mutlak, dan diceritakan dari Asy-Syafi'i bahwa ia berkata, "Jika hadits mengenai daging unta derajatnya shahih, maka saya akan mengatakannya." Al-Baihaqi berkata, "Sungguh hadits Jabir dan hadits Al-Barra` keduanya shahih dalam masalah ini."

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh sejumlah shahabat, tabiin dan Al-Hadawiyah, dan diriwayatkan dari Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Mereka berkata, "Kedua hadits tersebut di*nasakh* dengan hadits, *"Dua perkara yang terakhir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah tidak berwudhu (karena makan sesuatu) yang dipanaskan oleh api (dimasak)."* Dikeluarkan oleh imam yang empat dan Ibnu Hibban dari hadits Jabir. [238]

An-Nawawi berkata, "Klaim *nasakh* adalah batil, karena yang terakhir umum dan yang pertama khusus, sedang yang khusus lebih didahulukan daripada yang umum."

Ucapannya ini berdasarkan kaidah yang mendahulukan perkara khusus dari yang umum secara mutlak, baik yang umum itu terlebih dahulu maupun ketika datang kemudian, ini adalah masalah khilafiyah di kalangan para ulama ushul fikih. Atau, yang dimaksud dengan berwudhu adalah bersuci, yaitu mencuci tangan lantaran berbau busuk, sebagaimana yang disebutkan mengenai wajibnya wudhu karena menyentuh susu, *"karena ia memiliki lemak"*[239], hadits yang diriwayatkan mengenai susu adalah berkumur-kumur setelah meminumnya.

Sebagian berpendapat, bahwa hadits mengenai berwudhu setelah makan daging unta adalah perintah sunnah dan bukan wajib, tetapi ini bertentangan dengan zhahirnya perintah tersebut.

Az-Zarkasyi berkata, "Perintah berwudhu setelah makan daging unta disebabkan karena ia diciptakan dari jin. Oleh karena itu, diperintahkan mengucapkan *basmalah* ketika mengendarainya, begitupula diperintahkan

---

237 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (81)

238 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (192)

239 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (211), *Shahih Muslim* (358)

pula berwudhu karena memakannya, sebagaimana diperintahkan wudhu ketika marah, agar kemarahan dapat hilang."

Saya katakan, "Telah diriwayatkan bahwa unta diciptakan dari setan, dan bahwa di atas punuk setiap unta terdapat setan. Adapun daging kambing, tidak wajib berwudhu setelah memakannya menurut kesepakatan para ulama. Akan tetapi disebutkan dalam *Syarh As-Sunnah* wajibnya berwudhu (karena makan sesuatu) yang telah dipanaskan api (dimasak), dari Umar bin Abdil Aziz, karena ia berwudhu dari makan yang memabukkan."

Saya katakan lagi, bahwa dalam hadits tersebut terdapat dalil tentang memperbaharui wudhu, sebab makan daging kambing hukumnya tidak membatalkan wudhu, tetapi boleh berwudhu lagi, dan ini adalah memperbaharui wudhu.

٧٠. وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ النَّسَائِيُّ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ حَسَّنَهُ. وَقَالَ أَحْمَدُ: لاَ يَصِحُّ فِيْ هذَا الْبَابِ شَيْءٌ.

70. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa memandikan mayat maka hendaklah ia mandi, dan barangsiapa yang membawanya, maka hendaklah ia berwudhu."*[240] **(HR. Ahmad, An-Nasa`i dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya. Ahmad berkata, "Tidak ada sesuatupun yang shahih dalam bab ini).**

Tafsir Hadits

Ahmad berkata tentang hadits ini bahwa tidak ada sesuatupun yang shahih dalam bab ini, hal itu dikarenakan Ahmad mengeluarkannya dari jalur periwayatan yang terdapat kelemahan. Akan tetapi oleh At-Tirmidzi dihasankan dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban[241], karena diriwayatkan dari jalan yang tidak terdapat kelemahan. Al-Mawardi menyebutkan bahwa sebagian perawi hadits tersebut menyebutkan 120 jalan.

Ahmad berkata, "Hadits tersebut *mansukh* dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi *Shallallahu*

[240] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (993), *Shahih Al-Jami'* (5918)

[241] Ibnu Hibban (3/435)

Alaihi wa Sallam bersabda, *"Tidak wajib bagi kalian mandi ketika memandikan mayat kalian, sesungguhnya mayat kalian meninggal dunia dalam keadaan suci dan bukan najis, maka cukuplah bagi kalian mencuci tangan kalian"* [242], akan tetapi didha'ifkan oleh Al-Baihaqi dan disusul oleh penulis. Al-Baihaqi berkata, "Hadits ini dha'if, kemungkinannya ada pada Abu Syaibah." Penulis menuturkan, "Abu Syaibah adalah Ibrahim bin Abu Bakar bin Abu Syaibah. Dijadikan hujjah oleh An-Nasa`i dan dianggap *tsiqah* oleh kebanyakan orang, para perawi yang ada di atasnya dijadikan hujjah oleh Al-Bukhari –hingga penuturannya-, "Dengan demikian maka hadits tersebut *hasan*."

Untuk mengkompromikan antara hadits tersebut dengan perintah yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah ia berkata, "Sesungguhnya perintah tersebut adalah sunnah."

Saya katakan, "*Qarinah* (indikasi)nya adalah hadits Ibnu Abbas ini, dan hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ahmad, *"Kami pernah memandikan mayat, maka di antara kami ada yang mandi dan di antara kami ada yang tidak mandi."* [243] Penulis berkata, "Isnadnya shahih, inilah metode terbaik dalam memadukan di antara hadits-hadits tersebut."

Adapun sabda beliau, *"Dan siapa yang memanggul jenazah, maka hendaklah ia berwudhu"*, saya tidak mengetahui ada yang mengatakan bahwa wajib berwudhu bagi yang memanggulnya, dan tidak sunnah."

Saya katakan, "Akan tetapi karena adanya hadits maka tidak mengapa mengamalkannya, dan wudhu dalam hal ini ditafsirkan dengan mencuci tangan, sebagaimana dijelaskan oleh hadits Ibnu Abbas, dan sebagai sunnah sebagaimana yang dijelaskan oleh sabda beliau, *"Sesungguhnya mayat kalian meninggal dalam keadaan suci"*, karena menyentuh yang suci tidak mewajibkan mencuci tangan, maka mencuci tangan setelah memanggul mayat adalah sunnah *ta'abbudi.* Maksudnya, membawanya secara langsung (memanggul) dengan *qarinah* redaksi hadits, dan berdasarkan sabdanya, *"Meninggal dalam keadaan suci"* karena tidak sesuai dengan hal itu kecuali bagi yang membawanya secara langsung.

٧١. وَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِيْ كَتَبَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلاً، وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَ هُوَ مَعْلُوْلٌ.

---

[242] *Sunan Al-Baihaqi* (3/398)

[243] *Tarikh Baghdad* (5/423), *At-Talkhsh Al-Khabir* (1/138)

71. *Dari Abdillah bin Abu Bakar Radhiyallahu Anhu bahwa dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada Amr bin Hazm, "Agar tidak ada yang menyentuh Al-Qur`an kecuali bagi yang suci.'*[244] **(HR. Malik secara mursal, dan dianggap bersambung oleh An-Nasa`i dan Ibnu Hibban, tetapi hadits ini ma'lul).**

Biografi Perawi

Abdullah bin Abu Bakar adalah putera Abu Bakar Ash-Shiddiq, satu ibu dengan Asma'. Masuk Islam sejak awal datangnya Islam, ikut serta bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ke Thaif. Ia terkena panah pada peristiwa itu dan beberapa tahun kemudian ia meninggal dunia akibat luka panah tersebut, tepatnya pada bulan Syawwal tahun 11 H dan dishalatkan oleh ayahnya.

Amr bin Hazm adalah Amr bin Hazm bin Zaid Al-Khazraji An-Najjari, dijuluki Abu Adh-Dhahhak. Peperangan yang pertama kali diikutinya adalah perang Khandaq, lalu ia ditugaskan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Najran ketika masih berusia 17 tahun, untuk mengajar agama dan Al-Qur'an penduduk Najran, dan mengambil shadaqah dari mereka.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menulis surat untuknya yang di dalamnya terdapat tuntunan fara'idh (pembagian harta warisan), amalan-amalan sunnah, shadaqah dan diyat. Amr bin Hazm meninggal dunia pada khilafah Umar di Madinah.

Tafsir Hadits

Hadits ini *ma'lul,* yakni hadits yang diketahui adanya keraguan padanya dengan *qarinah* dan mengumpulkan jalan-jalannya, lalu disebut *mu'allal* dan *ma'lul,* dan yang lebih baik adalah disebut *al-Mu'all,* dari kata *a'allahu.* Sedang *Illah* adalah sebab-sebab tersembunyi lagi samar yang terjadi pada hadits, lalu mempengaruhi dan menodainya. Inilah jenis ilmu hadits yang paling samar dan paling rumit, tidak ada yang dapat mengetahuinya melainkan orang yang dikarunia oleh Allah pemahaman yang tajam, hafalan yang luas, pengetahuan yang sempurna dengan tingkatan-tingkatan rawi serta ilmu yang kuat tentang *sanad* dan *matan.*

Penulis mengatakan, "Hadits ini *ma'lul*", karena termasuk riwayat Sulaiman bin Dawud, disepakati bahwa haditsnya *matruk* (tidak dipakai), sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hazm, tetapi dalam hal itu ia keliru,

[244] (صحيح) Hadits ini shahih karena banyak syahidnya, dan perhatikan *Al-Irwa'* (1/158)

karena dia mengira bahwa yang dimaksud adalah Sulaiman bin Dawud Al-Yamani, sementara tidak demikian, tetapi ia adalah Sulaiman bin Dawud Al-Khaulani. Dia adalah perawi yang *tsiqah*, dipuji oleh Abu Zur'ah, Abu Hatim dan Utsman bin Sa'id serta termasuk kelompok para hafizh. Hanya Al-Yamani yang disepakati kelemahannya.

Kitab Amr bin Hazm mendapat sambutan dan diterima oleh khalayak. Ibnu Abdil Bar berkata, "Mirip dengan *mutawatir* karena disambut dan diterima oleh orang banyak." Ya'qub bin Sufyan berkata, "Saya tidak mengetahui kitab yang lebih shahih dari kitab ini, karena para shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tabi'in merujuk kepadanya dan meninggalkan pendapat mereka." Al-Hakim berkata, "Umar bin Abdil Aziz dan Imam pada masanya, yaitu Az-Zuhri menyaksikan atas keshahihan kitab ini."

Dalam bab ini ada hadits dari Hakim bin Hizam, *"Tidak boleh menyentuh Al-Qur`an kecuali yang suci."*[245] Meskipun dalam sanadnya terdapat komentar, tetapi disebutkan oleh Al-Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id* dari hadits Abdillah bin Umar, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidak boleh menyentuh Al-Qur`an kecuali yang suci."*[246] Al-Haitsami berkata, "Para perawinya *tsiqah*." Dan ia menyebutkan dua *syahid*nya.

Akan tetapi maksud dari suci di sini perlu dikaji, karena merupakan lafazh yang mengandung banyak makna; bisa diartikan suci dari hadats besar, suci dari hadats kecil, orang mukmin, dan orang yang tidak ada najis di badannya. Harus ada *qarinah* khusus untuk memahaminya atas makna tertentu.

Adapun firman Allah *Ta'ala*,

لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾

"Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. **(QS. Al-Waqi'ah: 79)**, yang jelas bahwa *dhamir* (kata ganti) tersebut kembali kepada Al-Kitab (Al-Qur`an) yang terpelihara yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya, dan yang dimaksud dengan *Al-Muthahharun* adalah para malaikat.

٧٢. وَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ.

---

245 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, karena banyak syahidnya, dan perhatikan takhrij terdahulu.

246 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (7780)

72. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dahulu menyebut Asma Allah pada setiap kondisinya."*[247] **(HR. Muslim dan disebut sebagai hadits mu'allaq oleh Imam Al-Bukhari).**

Tafsir Hadits

Hadits tersebut ditetapkan sebagai hukum dasar, yaitu menyebut Asma Allah pada setiap kondisi, dan yang nampak bahwa yang dimaksud adalah dzikir secara umum. Termasuk *tilawah* (membaca) Al-Qur`an walaupun dalam keadaan junub, akan tetapi dikhususkan oleh hadits Ali *Radhiyallahu Anhu* yang terdapat pada bab mandi, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membacakan Al-Qur'an kepada kami selama beliau tidak junub"*[248], dan hadits-hadits lainnya yang semakna akan disebutkan. Demikian pula dikhususkan ketika dalam kondisi buang air besar, kencing dan jima', atau yang dimaksud dengan 'setiap kondisinya' adalah sebagian besarnya, sebagamana firman Allah *Ta'ala,*

ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ... 

"(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring." **(QS. Ali Imran: 191)**. Maksud penulis menyebutkan hadits tersebut, agar tidak disalahpahami bahwa hal-hal yang membatalkan wudhu dapat menghalangi dari berdzikir kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

٧٣. وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَلَيَّنَهُ.

73. *Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, "Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berbekam lalu shalat dan tidak berwudhu."*[249] **(HR. Ad-Daraquthni dan ia menganggapnya lemah).**

Tafsir Hadits

Hadits tersebut ditetapkan sebagai hukum dasar, bahwa keluarnya darah selain dari dua lubang (dubur dan qubul) tidak membatalkan wudhu.

---

[247] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* (373), *Al-Fath* (2/634)

[248] Sebentar lagi akan disebutkan Takhrijnya.

[249] (ضَعِيفٌ) Hadits ini dha'if, *Sunan Ad-Daraquthni* (1/151, 152)

Dalam bab ini, banyak hadits yang menunjukkan bahwa tidak membatalkan wudhu, dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Ibnu Abu Aufa.

Dalam hal itu para ulama berbeda pendapat:

Menurut Al-Hadawiyah, dapat membatalkan wudhu, dengan syarat mengalir dan menetes, atau sebesar gandum mengalir pada satu waktu dari satu tempat sampai ke tempat yang mungkin dibersihkan.

Zaid bin Ali, Asy-Syafii, Malik, An-Nashir dan sekelompok shahabat dan tabi'in berkata, "Sesungguhnya keluarnya darah dari badan selain dari dua jalan (dubur dan qubul) tidak membatalkan wudhu, berdasarkan hadits Anas ini, dan atsar yang menguatkannya dari yang telah kami sebutkan, dan berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Tidak ada wudhu kecuali dari suara dan angin.*'[250] Dikeluarkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya, dan Ahmad dan Ath-Thabrani dengan lafazh, "*Tidak ada wudhu kecuali dari angin dan pendengaran*'[251], dan bahwa pada dasarnya adalah tidak batal hingga ada yang menghilangkan hukum asal tersebut, dan tidak ada dalil atas hal itu.

٧٤. وَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ, فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَ الطَّبْرَانِيُّ وَ زَادَ: وَ مَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ.

74. *Dari Mu'awiyah ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mata itu adalah pengikat dubur, maka jika kedua mata telah tidur, lepaslah ikatan itu."*[252] **(HR. Ahmad dan Ath-Thabrani)** *ia menambahkan, "Maka barangsiapa tidur, hendaklah ia berwudhu."'*

Biografi Perawi

Mu'awiyah adalah putera Abu Sufyan Shakhr bin Harb. Ia dan ayahnya termasuk orang yang masuk Islam pada waktu penaklukkan Makkah, dan termasuk muallaf. Umar mengangkatnya sebagai gubernur Syam sepeninggal Yazid bin Abu Sufyan, ia tetap di sana sebagai gubernur hingga 40 tahun sampai meninggal dunia pada tahun 60 H. bulan Rajab di Damaskus, dalam usia 78 tahun.

---

[250] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (74)

[251] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (7571)

[252] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (4148)

Penjelasan Kalimat

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mata (maksudnya kedua mata setiap orang) *pengikat* (Al-Wika' adalah yang digunakan mengikat dan semacamnya) *dubur, maka jika kedua mata telah tidur, lepaslah ikatan itu* (yakni terurai)."

Ia menambahkan, yaitu Ath-Thabrani, *"Barangsiapa yang telah tidur, maka hendaklah ia berwudhu."* Tambahan tersebut dalam hadits ini yaitu, *"Barangsiapa yang telah tidur, maka hendaklah ia berwudhu"*, menurut Abi Dawud dari hadits Ali *Radhiyallahu Anhu* yaitu:

٧٥. وَ هذه الزِّيَادَةُ فِيْ هذَا الْحَدِيْث عِنْدَ أَبِيْ دَاوُدَ مِنْ حَدِيْث عَليٍّ دُوْنَ قَوْله: اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ. وَ فِيْ كلاَ الإِسْنَادَيْنِ ضُعْفٌ. وَلَفْظُهُ: الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّه فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ. دُوْنَ قَوْله: اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ.

75. *Dan tambahan ini dalam hadits ini menurut Abu Dawud dari hadits Ali Radhiyallahu Anhu tanpa ucapan, "Maka terbukalah ikatan itu."*[253] *Dan pada kedua sanad tersebut terdapat kelemahan. Lafazhnya adalah, "Mata itu adalah pengikat dubur, maka barangsiapa yang tidur maka hendaklah ia berwudhu setelah bangun", tanpa ucapan, "Terbukalah ikatan itu."*

Tafsir Hadits

Pada kedua sanad tersebut terdapat kelemahan. Yaitu sanad hadits Mu'awiyah dan sanad hadits Ali, karena pada hadits Mu'awiyah terdapat Baqiyah dari Abu Bakar bin Abu Maryam, adalah dha'if. Dan pada hadits Ali juga terdapat Baqiyah dari Al-Wadhin bin Atha'.

Ibnu Abu Hatim berkata, "Saya telah bertanya kepada ayahku mengenai dua hadits ini dan ia menjawab, "Keduanya tidak kuat."" Ahmad berkata, "Hadits Ali lebih kuat dari hadits Mu'awiyah." Al-Mundziri, An-Nawawi dan Ibnu Ash-Shalah menghasankan hadits Ali *Radhiyallahu Anhu.*

Kedua hadits tersebut menunjukkan bahwa tidur tidak membatalkan wudhu dengan sendirinya, akan tetapi menjadi penyebab batalnya wudhu. Keduanya adalah dalil bagi yang berpendapat demikian, dan dalil bahwa tidak membatalkan wudhu kecuali tidur yang nyenyak, dan telah disebutkan komentar hal tersebut.

Yang lebih baik, demi sistematika penulisan, bahwa penulis menyebutkan hadits ini setelah hadits Anas yang terdapat pada awal bab hal-hal yang membatalkan wudhu, sebagaimana biasanya.

---

[253] (حَسَنٌ) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (203)

٧٦. وَلِأَبِيْ دَاوُدَ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا: إِنَّمَا الْوُضُوْءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا. وَ فِيْ إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

76. *Dan dari Abu Dawud juga dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma dengan marfu', "Wudhu itu (wajib) hanyalah bagi orang yang tidur terlentang.'*[254] Dan dalam sanadnya terdapat kelemahan.

Abu Dawud berkata, "Sesungguhnya hadits itu adalah hadits mungkar." Lalu ia menerangkan segi kemungkarannya, dan padanya ada pembatasan yaitu bahwa tidak membatalkan wudhu kecuali tidur dengan terlentang dan yang lain tidak, meskipun tidur nyenyak. Memadukan antara hadits tersebut dengan hadits-hadits yang lalu bahwa ia keluar dari yang umum, sebab yang umum adalah bagi yang hendak tidur dengan telentang, maka tidak ada pertentangan.

٧٧. وَ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَأْتِيْ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِيْ صَلاَتِه, فَيَنْفُخُ فِيْ مَقْعَدَتِه فَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ, وَلَمْ يُحْدِثْ, فَإِذَا وَجَدَ ذلِكَ فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا. أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ. وَ أَصْلُهُ فِيْ الصَّحِيْحَيْنِ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ.وَ لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَحْوَهُ.

77. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setan mendatangi salah seorang kamu dalam shalatnya, lalu meniup pada duburnya dan mengkhayalkan kepadanya bahwa ia telah berhadats, sementara ia tidak berhadats. Jika ia menemukan yang demikian maka janganlah ia berpaling hingga ia mendengar suara atau mendapatkan angin."* [255] **(HR. Al-Bazzar)** *Aslinya dalam Ash-Shahihain dari hadits Abdullah bin Zaid.*[256] *Dan bagi Muslim dari Abu Hurairah sepertinya.*[257]

---

254 (ضَعِيْفٌ) Hadits ini dha'if, *Dha'if Abi Dawud* (202)

255 *Al-Bazzar* (281- Kasf).

256 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (137), *Shahih Muslim* (361)

257 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* (362)

Biografi Perawi

Bazzar adalah Al-Hafizh Al-Allamah Abu Bakar Ahmad bin Amr bin Abdil Khaliq Al-Bashri, penulis *Al-Musnid Al-Kabiir Al-Mu'allal,* ia belajar dari Ath-Thabrani dan yang lainnya, Ad-Daraquthni menyebut dan menyanjungnya, Adz-Dzahabi tidak menyebut tahun kelahiran dan tahun wafatnya.

Penjelasan Kalimat

"Setan mendatangi salah seorang kamu dalam shalatnya (yaitu ketika sedang shalat) *lalu meniup pada duburnya dan mengkhayalkan kepadanya* (membuat dalam khayalan orang yang sedang shalat bahwa ia telah berhadats)."

Tafsir Hadits

Telah disebutkan kandungan maknanya, bahwa syariat menjelaskan perbuatan setan yang senantiasa ingin menguasai manusia hingga dalam ibadah yang paling mulia sekalipun. Ia berusaha merusak ibadah seorang hamba. Namun hal itu tidaklah membahayakan, karena mereka tidaklah keluar dari kesucian, kecuali karena sebab yang meyakinkan. Aslinya dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Abdullah bin Zaid.

٧٨. وَلِلْحَاكِمِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ مَرْفُوْعًا: إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ , فَقَالَ: إِنَّكَ أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ. أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظٍ: فَلْيَقُلْ فِيْ نَفْسِهِ.

78. *Dan bagi Al-Hakim dari Abu Sa'id secara marfu', "Jika setan datang kepada salah seorang kamu, lalu berkata, "Sesungguhnya engkau telah berhadats", maka hendaklah ia menjawab, "Engkau dusta."* [258] **(HR. Ibnu Hibban dengan lafazh, "Hendaklah ia berkata dalam dirinya.")** [259]

Penjelasan Kalimat

"Jika setan datang kepada salah seorang kamu, lalu berkata (yaitu ia mewaswaskan kepadanya dengan berkata,) *"Sesungguhnya engkau telah berhadats', maka hendaklah ia menjawab, "Engkau dusta"* (mengandung

---

[258] (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Al-Jami'* (568)

[259] (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Shahih Ibnu Hibban* (6/389)

makna bahwa ia berkata kepada dengan terang atau dalam hatinya, akan tetapi ungkapannya,) "*Dan dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dengan lafazh, hendaklah ia katakan dalam dirinya* (menjelaskan bahwa yang dimaksudkan adalah yang terakhir, dan diriwayatkan hadits Al-Hakim dengan tambahan setelah ucapan,) "*Engkau dusta. Kecuali bagi yang mendapatkan angin (bau) atau mendengarkan suara dengan telinganya.'*[260] (Telah disebutkan kandungan hadits ini)."

Tafsir Hadits

Hadits-hadits ini menunjukkan kesungguhan setan untuk merusak ibadah manusia, khususnya shalat dan yang berkaitan dengannya, dan umumnya ia tidak mendatangi mereka melainkan dari pintu keraguan dalam bersuci, terkadang dengan ucapan, dan terkadang pula dengan perbuatan. Dari sini dapat diketahui bahwa orang yang was-was dalam bersuci berarti mereka telah melakukan apa yang diperbuat dan dikatakannya.

7. BAB ADAB BUANG AIR

Kata *al-hajat* merupakan kinayah dari buang air kecil dan air besar, kata itu diambil dari sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِه

"*Apabila seseorang dari kalian duduk untuk buang hajat.*"

Para fuqaha menggunakan istilah *bab al-istithabah (bersuci),* berdasarkan hadits,

وَلاَ يَسْتَطِبْ بِيَمِيْنِه

"*Janganlah ia bersuci dengan tangan kanannya.*"

Sedangkan para ulama hadits menggunakan istilah *bab at-takhalli (berkhalwat)* yang diambil dari sabda Rasulullah *shallallahu Alaihi wasallam,*

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ

"*Apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam khala`* (WC, kamar kecil, tempat menyepi)", dan istilah *at-tabarruz* diambil dari hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam:* الْبُرَازُ فِي الْمَوَارِد artinya: "*Buang kotoran (tinja) di mata air*", yang akan dijelaskan nantinya. Semua istilah tadi benar.

---

[260] Abu Ya'la (2/376)

٧٩ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ وَهُوَ مَعْلُوْلٌ.

79. *Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila masuk wc (kamar kecil), beliau melepaskan cincinnya."*[261] **(HR. Al-Arba'ah dan haditsnya ma`lul)**

Penjelasan Kalimat

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila masuk wc (kamar kecil) (Al-Khala` yakni tempat yang kosong, yang dimaksudkan untuk buang hajat) *beliau melepaskan cincinnya."*

Tafsir Hadits

Hadits ini dikeluarkan oleh imam yang empat, dan haditsnya *ma'lul*. Dikatakan *ma'lul* karena merupakan riwayat Hammam dari Ibnu Juraij dari Az-Zuhri dari Anas, semua perawinya *tsiqah* (terpercaya), akan tapi Ibnu Juraij tidak mendengar hadits ini dari Az-Zuhri, tetapi ia mendengarkannya dari Ziyad bin Sa'd dari Az-Zuhri, dengan lafazh yang berbeda; yaitu, *"Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memakai cincin dari perak, lalu beliau melepaskannya."* [262]

Keraguan yang terjadi padanya adalah dari Hammam, sebagaimana dikatakan oleh Abu Dawud, padahal Ibnu Ma'in mengatakan bahwa Hammam itu *tsiqah*. Imam Ahmad mengatakan nama Hammam itu ada dikalangan semua ulama hadits. Hadits tersebut diriwayatkan secara *marfu'* dan *mauquf* dari Anas, melalui sanad selain Hammam, dan Al-Baihaqi telah mengemukakan *syahid* (penguat) hadits tersebut.

Diriwayatkan juga oleh Al-Hakim,

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمًا نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُــوْلُ اللهِ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَهُ

"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memakai cincin yang terukir kalimat: Muhammad Rasulullah. Apabila beliau masuk kamar kecil, beliau melepaskan cincin itu." [263] Tapi selanjutnya Al-Baihaqi mengatakan bahwa *syahid* ini lemah.

---

[261] (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Abi Dawud* (19)

[262] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* (2093)

[263] *Sunan Al-Baihaqi* (1/95)

Hadits di atas adalah dalil bagi orang yang ingin membuang hajat agar menjauh dari keramaian orang, sebagaimana yang ditunjukkan lafazh *al-khala'*, berarti tempat yang kosong atau sepi dan tempat yang memang disediakan untuk buang air, dan akan disebutkan pada hadits Mughirah yang lebih jelas, yaitu dengan menggunakan lafazh *"Lalu beliau pergi, sehingga tidak kelihatan"*,[264] Dan menurut Abu Dawud dikatakan dengan, *"Biasanya apabila beliau mau buang air, beliau pergi sampai tidak ada orang yang melihatnya.'*[265]

Hadits tersebut juga merupakan dalil agar menjauhkan apa saja yang padanya terdapat nama Allah ketika buang air. Ada sebagian ulama mengatakan haram membawa mushaf masuk ke dalam kamar kecil ketika kondisi tidak terpaksa sekali, ada yang mengatakan, jika terlupa karena terburu-buru buang air, maka dimasukkan ke dalam mulut, di sorban atau di tempat yang semacamnya.

Inilah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, alasannya adalah untuk menjaga tulisan nama Allah *Azza wa Jalla* (atau lafazh ayat-ayat Al-Qur'an-Edt.) yang terdapat pada benda itu dari tempat-tempat yang kotor. Perbuatan tersebut menunjukkan sunnah, dan tidak khusus pada cincin saja, tetapi pada semua yang dipakai yang terdapat padanya nama Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

٨٠. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ

80. *Dari Anas Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk kamar kecil, beliau mengucapkan, "Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari setan laki-laki dan setan perempuan."* [266] **(HR. As-Sab'ah).**

Penjelasan Kalimat

"Apabila Rasulullah Sahllallahu Alaihi wa Sallam masuk kamar kecil (WC) (yaitu ketika beliau hendak masuk ke dalamnya) *beliau membaca,* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ *'Ya Allah sesungguhnya aku berlindung diri pada-Mu*

[264] Akan dijelaskan sebentar lagi.

[265] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (2)

[266] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (142) dan *Shahih Muslim* (375)

dari setan laki-laki' (Kata *khubuts* adalah bentuk jamak dari kata *khabits* (yang kotor) *dan setan perempuan* (kata *khaba`its* adalah bentuk jamak dari kata *khabitsah*. Yang beliau maksud dengan yang pertama (khubuts) adalah setan laki-laki, sedangkan kata kedua (khaba`its) adalah setan perempuan)."

Tafsir Hadits

Pada riwayat lain, Sa'id bin Manshur meriwayatkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan, *"Bismillah, ya Allah....",* Al-Hadits. Penulis berkata dalam kitab *Al-Fath,* "Dan diriwayatkan oleh Al-Ma'mari, sanadnya sesuai dengan syarat Muslim, dalam riwayat tersebut terdapat tambahan bacaan *basmalah*, dan tambahan ini tidak aku temukan pada riwayat selainnya."

Hanya saja, kami katakan bahwa yang dimaksud dengan kata *dakhala* (masuk) adalah 'ketika beliau hendak masuk', karena jika beliau sudah masuk ke dalamnya, tidak lagi mengucapkannya. Pendapat kami ini dijelaskan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* dari hadits Anas, ia berkata, "Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin masuk kamar kecil." (Al-Hadits)[267]

Ini berlaku untuk segala tempat yang memang dipersiapkan untuk buang hajat, dengan *qarinah* kata *dakhala* tadi. Oleh karenanya, Ibnu Baththal mengatakan, "Riwayat dengan menggunakan lafazh, *'idzaa ataa'* (bila datang), sifatnya lebih umum, karena lafazh tersebut cakupannya lebih luas."

Dzikir ini juga disyariatkan menyebutkannya pada tempat lain yang tidak disediakan sebagai tempat buang air, meskipun hadits itu menjelaskan pada tempat khusus (kamar kecil), dan bahwa setan hadir dalam tempat itu. Disyari'atkan pula membacanya pada tempat yang bukan disediakan untuk buang air, sewaktu ingin mengangkat kainnya sebelum memasuki kamar kecil.

Zhahirnya, hadits Anas ini menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengeraskan bacaan dzikirnya, maka dari itu lebih baik dikeraskan.

٨١. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلاَءَ , فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلاَمٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً, فَيَسْتَنْجِيْ بِالْمَاءِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[267] *Al-Adab Al-Mufrad* (692)

81. *Dari Anas Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk kamar kecil, aku dan seorang anak sebaya denganku membawakannya air sekantong kulit dan tongkat kecil, lalu beliau beristinja` dengan air itu."*[268] **(Muttafaq Alaih).**

Penjelasan Kalimat

"Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk kamar kecil, aku dan seorang anak muda (yang dimaksud dengan *al-gulam* (anak muda) adalah anak yang sedang tumbuh. Ada yang mengatakan, "Sampai usia tujuh tahun", pendapat lain mengatakan, "Sampai tumbuh jenggot." Kata ini berlaku untuk selain itu sebagai kata kiasan) *sebaya denganku membawakannya air sekantong kulit* (bejana kecil yang terbuat dari kulit, digunakan sebagai tempat air) *dan tongkat kecil* (tongkat panjang, dibagian bawahnya terdapat besi (seperti lembing, ada yang mengatakan tombak pendek) *lalu beliau beristinja` dengan air itu."*

Tafsir Hadits

Yang dimaksud *al-khala'* di sini adalah tanah lapang, berdasarkan *qarinah* kata *'anazah* (membawa tongkat), karena biasanya apabila beliau berwudhu atau shalat di tanah lapang, beliau gunakan tongkat tersebut untuk menjadi pembatas, atau beliau gunakan sebagai penutup dengan meletakkan kain di atasnya atau yang lainnya, atau kebutuhan lainnya yang sewaktu-waktu dapat terjadi, dan karena melayaninya di rumah adalah tugas istri-istri beliau.

Tentang siapa anak muda yang bersama Anas itu, ada beberapa pandapat. Ada yang mengatakan dia adalah Ibnu Mas'ud, dan penggunaan kata (ghulam) dalam hadits tersebut adalah sebagai kiasan, tapi pendapat ini dibantah sendiri oleh ucapannya, *"Sebaya denganku"*, karena Ibnu Mas'ud ketika itu sudah dewasa, tidak sebaya dengan Anas dalam usianya. Mungkin yang dimaksud dengan kata *nahwi* (sebaya denganku) adalah sama seperti saya sebagai pelayan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kemungkinan ini yang benar, karena Ibnu Mas'ud adalah shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang membawakan sepatu dan siwak beliau. Atau bisa jadi hanya sebagai kiasan saja, seperti dalam *Asy-Syarh*. Ada juga yang mengatakan anak muda itu adalah Abu Hurairah, yang lainnya mengatakan Jabir bin Abdullah.

Hadits tersebut menunjukkan bolehnya minta bantuan kepada anak kecil dan beristinja dengan air. Akan tetapi telah dikutip dari pendapat

---

268 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (150) dan *Shahih Muslim* (271)

Imam Malik, bahwa ia membantah kebenaran kalau Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beristinja dengan air, padahal beberapa hadits telah menegaskan hal tersebut, maka tidak perlu mendengarkan bantahan Imam Malik tersebut. Ada yang berpendapat bahwa beristinja dengan air lebih *rajih* (kuat) daripada istinja dengan batu, dan sepertinya pendapat ini berdasarkan pertimbangan bahwa menyuruh anak kecil untuk membawakan air merupakan tambahan *taklif* (pembebanan) saja, seandainya sama dengan batu, atau batu lebih kuat, niscaya hal itu tidak dibutuhkan.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa yang lebih utama adalah menggunakan keduanya. Jika cuma menggunakan salah satunya saja, maka air lebih utama. Hal ini jika orang yang beristinja itu tidak ingin melaksanakan shalat sesudah itu, tapi jika dia hendak shalat sesudahnya, maka ada perbedaan pendapat. Bagi yang mengatakan sah dengan menggunakan batu, maka menggunakan air tidak wajib, tapi bagi yang berpendapat bahwa batu saja tidak sah, maka wajib menggunakan air.

Di antara adab beristinja dengan air adalah mengusap tangan dengan tanah ketika selesai beristinja, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Abu Hurairah,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى الْخَلاَءَ أَتَيْتُ بِمَاءٍ فِيْ تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجَى مِنْهُ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ

"Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi kamar kecil, saya membawakan air untuk beliau dalam bejana kecil dan bejana kulit, lalu beliau beristinja dengannya, kemudian beliau mengusap tangannya di tanah."[269]

Juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadits Jarir dia berkata, *"Pernah aku bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau ke kamar kecil untuk buang air, kemudian beliau berkata, 'Wahai Jarir, berikan aku alat untuk bersuci!', lalu aku bawakan beliau air, dan beliaupun beristinja dengan tangannya, lalu menggosokkan tangannya ke tanah"*,[270] akan dijelaskan hadits yang serupa pada bab mandi.

٨٢. وَعَنْ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِ الإِدَاوَةَ فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّيْ, فَقَضَى حَاجَتَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

269 (حَسَنٌ) Hadits ini hasan, *Shahih Abu Dawud* (45)

270 (حَسَنٌ) Hadits ini hasan, *Shahih An-Nasa'i* (51)

82. *Dari Mughirah bin Syu'bah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata padaku, "Ambilkan kantong kulit itu", lalu beliau pergi sampai tidak kelihatan dariku, lalu beliau buang air.'*[271] **(Muttafaq Alaih).**

Tafsir Hadits

Hadits di atas adalah dalil bagi orang yang ingin buang hajat agar bersembunyi dari keramaian orang, tapi hukumnya tidak wajib, karena dalilnya berdasarkan dalil *fi'li* (perbuatan) yang tidak menunjukkan kewajiban. Tetapi hukumnya bisa wajib jika berdasarkan dalil-dalil yang mewajibkan menutup aurat dari pandangan orang. Dan telah diriwayatkan hadits dari Abu Hurairah yang memerintahkan untuk memasang tabir, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah bersabda, *"Barangsiapa yang mendatangi tempat buang air maka hendaklah dia menutup dirinya dengan tabir, jika tidak mendapatkan kecuali hanya dengan menumpukkan pasir, maka hendaklah membelakanginya, karena sesungguhnya setan mempermainkan pantat anak Adam, siapa yang melakukannya sungguh ia telah berbuat baik, tapi siapa yang tidak melakukannya, maka dia tidak berdosa.'*[272]

Hadits tersebut menunjukkan bahwa memberi penghalang dengan tabir untuk menutup diri saat hukumnya sunnah, karena tak adanya dosa (bagi yang tidak bisa melaksanakannya). Akan tetapi, ini buka berarti agar tersembunyi dari pandangan orang lain, tapi ini khusus dengan *qarinah "sesungguhnya setan."* Seandainya sewaktu buang air di tanah lapang yang tidak ada orang di sana, tetap saja membuat tabir disunnahkan, sekalipun hanya dengan menumpukkan pasir.

٨٣. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ : الَّذِيْ يَتَخَلَّى فِيْ طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

83. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah bersabda, "Jauhkanlah dirimu dari dua perbuatan terkutuk, yaitu yang buang kotoran di jalan manusia, atau di tempat perteduhan mereka.'*[273] **(HR. Muslim).**

---

271 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (363) dan *Shahih Muslim* (274)

272 (ضَعِيْفٌ) Hadits ini dha'if, *Dha'if Abi Dawud* (35)

273 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* (269)

Penjelasan Kalimat

"Jauhkanlah dirimu dari dua perbuatan terkutuk (dengan menggunakan *shighah mutsanna,* dan dalam riwayat Muslim disebutkan, para shahabat bertanya, *"Apa yang dimaksud dengan dua macam perbuatan yang terkutuk itu?"* Beliau menjawab, *"Yaitu yang buang kotoran di jalan yang dilewati orang-orang atau di tempat perteduhan mereka."*

Tafsir Hadits

Al-Khaththabi mengatakan, "Yang dimaksud dengan dua macam perbuatan yang terkutuk adalah dua perkara yang mengundang kutukan, yang menggiring dan mendorong orang untuk mengutuknya. Orang yang melakukannya jelas akan dikutuk dan dimaki oleh orang banyak, karena ia adalah penyebabnya dan orang akan mengutuknya bila berbuat demikian. Berarti perbuatan itulah yang menjadi penyebab kutukan.

Adapun yang dimaksud dengan orang yang buang air besar di jalan manusia, yaitu buang air di tempat lalu lalangnya manusia, karena akan mengganggu mereka dengan baunya yang busuk dan menjijikkan. Hal itu tentu akan memancing mereka untuk mengutuk pelakunya. Kalau mengutuknya dibolehkan, maka hal itu dapat menjadi sebab ia didoakan supaya terjauh dari rahmat Allah, dan jika tidak boleh mengutuk, maka hal itu membuat orang lain berdosa karena mengutuknya.

Jika Anda tanyakan, "Manakah di antara dua perkara yang dimaksudkan disini?" Saya jawab (Ash-Shan`ani), "Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam kitab *Al-Kabir* dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Hafizh Al-Mundziri, dari Hudzaifah bin Usaid, *"Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa yang menyakiti kaum muslimin di jalan-jalan mereka, pasti dia mendapatkan laknat mereka"*[274], dan ia meriwayatkan dalam *Al-Ausath* dan oleh Al-Baihaqi, serta perawi lainnya, dengan sanad yang *tsiqah,* selain Muhammad bin Amr Al-Anshari, tetapi dia *tsiqah* menurut Ibnu Ma`in, dari hadits Abu Hurairah, *"Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang meninggalkan kotorannya pada salah satu jalan dari jalan-jalan kaum muslimin, maka dia pantas mendapatkan laknat dari Allah dan malaikat, juga dari manusia seluruhnya."*[275] Hadits-hadits tadi jelas menunjukkan pantasnya kutukan bagi orang-orang semacam itu.

Adapun yang dimaksud dengan *perteduhan* di sini adalah, tempat berteduhnya orang-orang yang mereka jadikan sebagai tempat beristirahat

---

[274] (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Al-Jami'* (5923)

[275] (Sanadnya dha'if) : Al-Baihaqi dalam *Al-Kubra* (1/98) dan lihat *At-Talkhis* (1/105)

pada siang hari, tempat bernaung, bersinggah dan duduk melepas lelah, karena tidak semua naungan dilarang buang hajat di bawahnya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri pernah duduk di sekitar teduhan pohon kurma untuk buang hajat, padahal tidak diragukan lagi kalau kurma tersebut ada naungannya.

Saya katakan, "Yang menunjukkan hal tersebut adalah hadits Ahmad dengan lafazh, *"Atau naungan yang dijadikan tempat berteduh."*[276]

٨٤ . وَزَادَ أَبو دَاوُدَ, عَنْ مُعَاذ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَالْمَوَارِدُ وَلَفْظُهُ :اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَةَ : الْبَرَازُ فِي الْمَوَارِدِ, وَقَارِعَةُ الطَّرِيْقِ, وَالظِّلِّ

84. *Abu Dawud Radhiyallahu Anhu menambahkan dari riwayat Mu'adz Radhiyallahu Anhu, kata, "Tempat-tempat aliran air", lafazhnya, "Jauhkanlah dirimu dari tiga macam laknat; Buang air besar di tempat-tempat aliran air, di tengah jalan raya, dan tempat berteduh."*[277]

Penjelasan Kalimat

"Jauhkanlah dirimu dari tiga macam laknat; Buang air besar (*Al-Baraaz* adalah tanah yang luas, istilah tentang buang air besar, dan jika dikasrahkan artinya bertanding di medan tempur) *pada tempat-tempat aliran air* (yaitu tempat yang biasa didatangi orang, seperti sumber mata air atau sungai untuk minum dan berwudhu) *di tengah jalan raya* (maksudnya adalah jalan raya tempat orang berlalu lalang atau tempat yang dilewati orang) *tempat berteduh* (telah kami jelaskan sebelumnya)."

٨٥. وَلِأَحْمَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَوْ نَقْعِ مَاءٍ. وَفِيْهِمَا ضَعْفٌ

85. *Dan bagi Ahmad dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, "Atau tempat menggenangnya air."*[278] *Kedua riwayat ini dha'if.*

Tafsir Hadits

Riwayat Ahmad ini adalah kelanjutan dari hadits,

اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَةَ: أَنْ يَقْعُدَ أَحَدُكُمْ فِيْ ظِلٍّ يُسْتَظَلُّ بِهِ أَوْ فِيْ طَرِيْقٍ أَوْ نَقْعِ مَاءٍ

[276] Ahmad (1/299)
[277] (حَسَن) Hadits ini hasan, *Shahih Al-Jami'*(112)
[278] (ضَعِيْف) Hadits ini dha'if, Ahmad (1/299)

Takutlah kalian tiga macam laknat: Seorang daari kalian duduk (buang air) di tempat orang-orang berteduh, di jalan, atau di tempat air menggenang." *Naq'u al-maa'* maksudnya adalah air yang menggenang, sebagaimana dalam *An-Nihayah.*

Pada keduanya terdapat kelemahan, yakni pada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, riwayat Abu Dawud dianggap *dha'if* karena setelah meriwayatkan hadits tersebut, ia mengatakan haditsnya *mursal,* sebab berasal dari riwayat Sa'id Al-Humairi, ia tidak bertemu Mu'adz, maka haditsnya *munqathi'*. Ibnu Majah meriwayatkannya dari jalan ini, sedang riwayat Ahmad menjadi *dha'if,* karena dalam periwayatannya terdapat Ibnu Luhai'ah dan rawi yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas sendiri *mubham* (diragukan).

٨٦. وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ النَّهْيَ عَنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ تَحْتَ الأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ, وَضِفَّةِ النَّهْرِ الْجَارِي. مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ , بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ.

86. *Ath-Thabrani pernah meriwayatkan hadits tentang larangan buang air di bawah pohon yang berbuah dan di tepi sungai yang mengalir."*[279] **(HR. Ibnu Umar dengan sanad dha'if).**

Biografi Perawi

Menurut Adz-Dzahab, Ath-Thabrani adalah Al-Imam Al-Hujjah Abu Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad Ath-Thabari. Ia adalah rujukan para ulama sedunia, dilahirkan pada tahun 260 H. Ia berpindah-pindah ke berbagai kota seperti Syam, Haramain, Yaman, Mesir, Baghdad, Kufah, Bashrah, Ashbahan, Al-Jazirah dan lain-lain. Ia belajar hadits kepada seribu Syaikh atau bahkan lebih, ia termasuk pahlawan dalam bidang ini, disamping kebenaran dan kejujurannya. Para ulama menyanjung keluasaan ilmunya.

Penjelasan Kalimat

"*Larangan buang air dibawah pohon yang berbuah* (walaupun tidak dijadikan tempat berteduh oleh seseorang) *pinggiran* (yaitu tepian) *sungai yang mengalir.*"

Tafsir Hadits

Hadits ini dari Ibnu Umar dengan sanad *dha'if,* karena ada rawinya yang *matruk* (tidak dipakai).

---

[279] (ضعيف) Hadits ini dha'if, lihat *At-Talkhish* (1/106)

Jika hal ini telah diketahui, maka dari hadits-hadits di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa ada enam tempat yang dilarang buang air besar padanya, yaitu: Jalanan tempat orang berlalu lalang (tapi tidak mutlak semua jalan, hanya jalan yang jadi tempat orang berlalu lalang), tempat orang berteduh, sumber-sumber air, pada air yang menggenang, di bawah pohon yang berbuah, dan di pinggir sungai. Abu Dawud menambahkan dalam *Marasil*-nya, dari hadits Makhul, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kencing di pintu-pintu masjid."* [280]

٨٧. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلاَنِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ, وَلاَ يَتَحَدَّثَا, فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ. رَوَاهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَهُوَ مَعْلُوْلٌ.

87. *Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila ada dua orang yang ingin buang air besar, maka hendaklah masing-masing bersembunyi dari yang lainnya, dan janganlah keduanya saling berbicara, karena yang demikian itu sangat dibenci Allah.'* [281] Diriwayatkan dan dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan dan Ibnu Al-Qaththan, tetapi haditsnya *ma`lul* (cacat).

Biografi Perawi

Ibnu As-Sakan Al-Hafizh Al-Hujjah Abu Ali Sa'id bin Utsman bin Sa'id bin As-Sakan Al-Baghdadi, pernah tinggal di Mesir, lahir tahun 294 H. Perhatiannya terhadap ilmu hadits sangat besar, ia mengumpulkan dan menyusunnya, reputasinya tidak diragukan, banyak ulama hadits meriwayatkan hadits darinya. Ia wafat pada tahun 353 H.

Ibnu Al-Qaththan, beliau adalah Al-Hafizh Al-Allamah Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Abdil Malik Al-Farisi, yang dikenal dengan Ibnu Al-Qaththan. Ia adalah ulama hadits yang paling dalam ilmunya, paling banyak hafal tentang nama-nama perawi hadits, dan paling teliti dalam periwayatan hadits, juga memiliki banyak karangan. Dia meriwayatkan hadits dan mengkajinya, ia menulis kitab *Al-Wahm wa Al-Iham* yang disusun sebagai syarah kitab *Al-Ahkam Al-Kubra* karya Abdul Haq. Kitab

---

280 *Al-Marasil* (3)

281 Lihat *Tuhfah Al-Muhtaj* (1/164).

ini sebagai bukti kekuatan hafalan dan pemahamannya. Akan tetapi ia merasa kesulitan dalam hal nama-nama perawi haditsnya. Ia wafat pada bulan Rabi'ul Awal tahun 628 H.

Penjelasan Kalimat

"Apabila ada dua orang yag ingin buang air besar maka hendaklah masing-masing bersembunyi (yaitu membuat penghalang) *masing-masing keduanya dari temannya* (perintah ini menunjukkan wajib) *dan janganlah kedunya saling berbicara* (ketika keduanya sedang buang air) *karena sesungguhnya perbuatan demikian sangat dibenci oleh Allah* (*Al-Maqtu*, sangat marah)."

Tafsir Hadits

Hadits di atas dinilai cacat dengan tanpa menyebutkan cacatnya dalam *Asy-Syarh*, yaitu yang dikatakan oleh Abu Dawud bahwa ia tidak menisbatkannya kepada Ikrimah bin Ammar Al-'Ajli Al-Yamani, dan dijadikan hujjah oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya. Hanya saja, hadits itu dinilai lemah oleh sebagian ulama hadits, mereka menilai lemah hadits dari Ikrimah yang melalui sanad Yahya bin Abu Katsir. Sementara Muslim telah meriwayatkan haditsnya dari Yahya bin Abu Katsir, dan Al-Bukhari juga menjadikan *syahid* haditsnya dari Yahya bin Abu Katsir.

Abu Dawud dan Ibnu Majah telah meriwayatkan hadits larangan berbicara ketika sedang buang air dari Abu Sa'id dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya[282], tetapi mereka semuanya meriwayatkannya dari riwayat Iyyadh bin Hilal atau Hilal bin Iyyadh. Al-Hafizh Al-Mundziri mengatakan, "Saya tidak mengetahui cacat dan ketidakadilannya, dia termasuk rawi yang *majhul* (tak dikenal identitasnya)."

Hadits tersebut adalah dalil wajibnya menutup aurat, dan larangan berbicara ketika buang air. Pada dasarnya larangan itu menunjukkan hukum haram, dengan alasan adanya kemurkaan Allah atas pelaku perbuatan itu, sebagai tambahan dalam menjelaskan keharamannya. Akan tetapi dalam kitab *Al-Bahr* diklaim bahwa tidak ada kesepakatan ulama akan keharamannya, dan larangan itu makruh jika ada *ijma'*, tapi jika tidak, maka kembali kepada hukum asalnya, yaitu haram.

Ketika buang air, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menjawab salam, padahal menjawab salam hukumnya wajib. Sejumlah ulama hadits –selain Al-Bukhari- meriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu*, *'Bahwa ada seorang lelaki melewati Rasulullah, ketika itu*

---

282 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Abi Dawud* (15)

beliau sedang buang air kecil, pemuda itu mengucapkan salam kepadanya, tetapi beliau tidak menjawab.'[283]

٨٨. وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَيَمَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ, وَهُوَ يَبُوْلُ, وَلاَ يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاَءِ بِيَمِيْنِهِ, وَلاَيَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

88. *Dari Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu dia berkata,"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah seseorang di antara kamu menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya ketika sedang buang air kecil, dan janganlah menggunakan tangan kanannya ketika beristinja dari buang air besar, dan janganlah ia meniupkan nafasnya ke dalam bejana."*[284] **(Muttafaq Alaih, dan lafah hadits ini milik Muslim).**

Penjelasan Kalimat

"Janganlah seseorang di antara kamu menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya ketika sedang buang air kecil, dan janganlah menggunakan tangan kanannya ketika beristinja dari buang air besar (merupakan *kinayah* dari buang air besar, sebagaimana yang telah Anda ketahui bahwa *al-ghaa`ith* adalah salah satu istilahnya) *dan janganlah ia bernapas* (mengeluarkan nafasnya) *di dalam bejana* (ketika dia sedang minum)."

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan keharaman menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika buang air kecil, karena pada dasarnya larangan itu menunjukkan keharaman. Juga keharaman menggunakan tangan kanan ketika beristinja dari buang air besar dan kecil, berdasarkan hadits Salman yang akan datang. Serta haramnya meniup di dalam bejana ketika sedang minum.

Madzhab Zhahiri –sebagaimana yang telah Anda ketahui- mengharamkan semua hal tersebut, berdasarkan hadits di atas, demikian pula menurut sekelompok ulama madzhab Asy-Syafi'i dalam masalah istinja. Sedangkan menurut jumhur ulama, larangan dalam hadits tersebut hanya semata-mata untuk menjaga kesucian.

---

283 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* (3)

284 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (154) dan *Shahih Muslim* (267)

Imam Al-Bukhari telah menyebutkan secara global dalam kitabnya, dengan judul *Bab Larangan Beristinja dengan Tangan Kanan*, lalu ia menyebutkan hadits ini. Dalam *Al-Fath* penulis mengatakan, "Penggunaan kata *An-Nahyu* (larangan) tidak jelas bagi Azh-Zhahiriyah, apakah menunjukkan haram, atau menunjukkan untuk penjagaan kesucian semata. Atau, bahwa *qarinah* yang memalingkan pengertian larangan itu dari hukum haram juga tidak jelas baginya."

Ini kalau bersuci dengan alat seperti air dan batu, tapi kalau dengan tangan langsung, maka haram hukumnya secara *ijma'* (kesepakatan para ulama). Hal ini sekaligus mengisyaratkan kemuliaan tangan kanan dan menjaganya dari segala kotoran. Adapun larangan meniup ke dalam bejana, tujuannya agar tidak mengotori yang lain, atau ada yang jatuh dari mulut dan hidungnya yang bisa mengotori yang lainnya. Secara tekstual larangan tersebut menunjukkan keharaman, tetapi jumhur ulama menafsirkannya dengan bagian dari adab kesopanan.

٨٩. وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ, وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ, وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ, وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ عَظْمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

89. *Dari Salman Radhiyallahu Anhu, beliau berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kami menghadap Kiblat ketika buang air besar dan kecil, beristinja dengan tangan kanan, beristinja dengan batu yang kurang dari tiga buah, dan beristinja dengan kotoran (hewan) dan tulang."*[285] **(HR. Muslim).**

Biografi Perawi

Salman *Radhiyallahu Anhu* adalah Abu Abdullah Salman Al-Farisi, Versi lain mengatakan, Salman Al-Khair pelayan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Berasal dari Persia, dan pergi mengembara mencari agama yang benar. Ia sempat menjadi Nashrani dan membaca bermacam-macam kitab suci. Beliau memiliki biografi yang panjang dan sangat berharga. Ia kemudian mengembara sampai pada akhirnya bertemu dengan Rasulullah

[285] (صَحِيْح) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* (262)

Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ia menyatakan keislamannya dengan sangat bagus dan menjadi tokoh penting dalam Islam.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menyatakan tentang dirinya, beliau bersabda, *"Salman termasuk keluarga kami"*[286]. Umar mengangkatnya menjadi wali (gubernur) di Mada`in, ia termasuk orang yang dianugerahi umur yang panjang.

Ada yang mengatakan dia hidup sampai 250 tahun, dan yang lain mengatakan 350 tahun. Beliau hanya senang makan dari hasil jerih payahnya sendiri, dan menyedekahkan semua pemberian yang dia terima. Beliau meninggal dunia di Madinah pada tahun 50 H, ada yang mengatakan pada tahun 32 H.

Penjelasan Kalimat

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kami menghadap Kiblat ketika buang air besar dan kecil (maksudnya adalah menghadapkan kemaluan kami (ke Kiblat) ketika sedang buang air besar dan kecil) *beristinja dengan tangan kanan* (ini bukan larangan menyentuh kemaluan ketika sedang buang air kecil, seperti yang telah lalu) *beristinja dengan batu yang kurang dari tiga buah* (*istinja* adalah menghilangkan kotoran -yang keluar dari perut- dengan air atau batu) *dan beristinja dengan kotoran* (yaitu kotoran hewan) *atau tulang."*

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan larangan menghadap Kiblat, yaitu Ka'bah, sebagaimana ditafsirkan oleh hadits Abu Ayyub, *"Kami menemukan kakus-kakus dibangun dengan menghadap ke arah Ka'bah, lalu kami berpaling dan memohon ampunan kepada Allah"* sebagaimana yang akan disebutkan.

Juga ada hadits yang melarang membelakanginya, sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim secara *marfu'*, *"Apabila salah seorang kalian duduk (untuk buang air) maka janganlah menghadap ke arah Kiblat dan jangan membelakanginya"*[287], dan hadits-hadits lainnya.

Para ulama berbeda pendapat, apakah larangan ini menunjukkan haram atau tidak? Ada lima pendapat:

Pertama; Larangan itu untuk menjaga kesucian saja, tidak ada perbedaan di tempat terbuka atau di dalam bangunan, maka hukumnya makruh. Hadits yang melarang itu ditafsirkan demikian, berdasarkan *qarinah* :

a. Hadits Jabir, *"Aku melihat beliau, setahun sebelum wafatnya, menghadap ke arah Kiblat (ketika buang air)."*[288] (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya)

---

286 (ضعيف جداً) Hadits ini dha'if sekali, *Dha'if Al-Jami'* (3272)

287 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* (265)

288 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (13)

b. Hadits Ibnu Umar, *"Ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika buang air menghadap Baitul Maqdis dan membelakangi Ka`bah."*[289] (Muttafaq Alaih)
c. Hadits Aisyah, *"Rubahlah tempat dudukku (untuk buang air) ke arah Kiblat."*[290] (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) sanadnya hasan.
d. Pada hadits yang pertama kali diceritakan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa ada sekelompok kaum yang tidak suka menghadap Kiblat -dengan kemaluannya- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Aku melihat mereka menghadapkan tempat dudukku -dalam kamar kecil- ke arah Kiblat"*, ini lafazhnya Ibnu Majah, menurut Adz-Dzahabi dalam kitab *Al-Mizan* mengenai biografi Khalid bin Abi Ash-Shalt, "Hadits ini mungkar."

Kedua; Hukumnya haram menghadap atau membelakangi Kiblat, sesuai zhahirnya beberapa hadits tentang larangan tersebut. Sedangkan hadits-hadits sebagai *qarinah* yang menunjukkan untuk penyucian, dapat ditafsirkan bahwa hal itu terjadi lantaran ada udzur, dan itu hanya cerita shahabat yang tidak berlaku umum.

Ketiga; Bahwa buang air dengan menghadap atau membelakangi Kiblat hukumnya mubah, dengan alasan bahwa hadits-hadits yang menunjukkan larangan itu *dinasakh* (hukumnya dibatalkan) oleh hadits-hadits yang menunjukkan kebolehannya, karena di dalamnya disebutkan *taqyid* (pembatasan), "Setahun sebelum beliau wafat" atau yang semacamnya, dan hal itu diperkuat oleh keterangan dalam *Asy-Syarh.*

Keempat; Menghadap dan membelakangi Kiblat kalau di tempat terbuka hukumnya haram, tetapi dalam bangunan hukumnya boleh, karena hadits-hadits yang membolehkan adalah ketika di dalam bangunan, maka hadits tersebut dipahami bahwa larangan itu ketika di tempat terbuka. Sedangkan hadits-hadits yang menunjukkan larangan bersifat umum. Setelah di-*takhshish* (dikhususkan) dengan kebolehan di dalam bangunan dengan hadits-hadits yang menceritakan perbuatan beliau –yang sudah dijelaskan sebelumnya-, maka keharaman itu hanya berlaku di tempat terbuka.

Ibnu Umar berkata, "Hal tersebut hanya dilarang di tempat terbuka, maka apabila antara kamu dengan arah Kiblat ada sesuatu yang dapat menghalangimu, maka tidak apa-apa."[291] (HR. Abu Dawud dan lainnya). Pendapat ini tidak jauh (dari kebenaran), karena adanya beberapa hadits

---

289 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (147) dan *Shahih Muslim* (266)
290 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Ibnu Majah* (324)
291 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (11)

yang melarang dalam hal ini, disamping terdapat beberapa hadits yang membolehkannya.

Kelima; Menghadap ke arah Kiblat hukumnya haram, tapi membelakanginya boleh, baik di tempat terbuka atau dalam bangunan, pendapat ini tidak dapat diterima, karena adanya hadits yang menunjukkan larangan pada kedua tempat tersebut.

Inilah lima pendapat yang terdapat dalam masalah ini, dan yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat yang keempat.

Telah dikemukakan alasan dari Asy-Sya'bi, sebab adanya larangan menghadap dan membelakangi Kiblat di tempat terbuka, "Karena di padang sahara itu tidak sepi dari malaikat atau manusia, ataupun bangsa jin yang sedang shalat, yang terkadang auratnya bisa kelihatan oleh mereka." [292] (HR. Baihaqi)

Asy-Sya'bi pernah ditanya tentang perbedaan antara dua hadits, yakni hadits dari Ibnu Umar, yang mengatakan bahwa dia melihat Rasulullah (ketika buang air) membelakangi Kiblat, dan hadits dari Abu Hurairah yang melarang perbuatan tersebut? Ia menjawab, "Keduanya betul, larangan dalam hadits Abu Hurairah itu untuk tempat terbuka, karena ada hamba Allah baik malaikat maupun jin yang sedang melaksanakan shalat, maka janganlah salah seorang menghadap kepada mereka atau membelakanginya ketika buang air besar dan kecil. Adapun mengenai jambanmu, maka sama dengan rumah yang sengaja dibangun dan tidak memiliki Kiblat."

Ini khusus untuk Ka'bah saja, dan Baitul Maqdis disamakan dengan Ka'bah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menghadap dua Kiblat ketika buang air besar dan kecil"*[293], hadits ini lemah dan tidak dapat mengubah hukum asal. Pendapat yang lebih lemah dari itu adalah yang mengatakan makruh menghadap matahari dan bulan, sebagaimana akan dijelaskan pada hadits kedua belas.

Adapun beristinja dengan tangan kanan, telah dibahas sebelumnya. Dan sabdanya, *"(Dan beliau melarang) kami beristinja kurang dari tiga buah batu"*, menunjukkan bahwa beristinja kurang dari tiga batu tidak sah. Adapun mengenai cara menggunakan tiga batu itu telah dijelaskan dalam hadits Ibnu Abbas[294], *"Dua batu digunakan untuk sebelah menyebelah pinggir*

---

[292] Al-Baihaqi dalam *Al-Kubra* (1/93)

[293] (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Abi Dawud* (10)

[294] Demikianlah, dan yang benar adalah : Ubay bin Abbas bin Sahl bin Sa'd dari bapaknya, dari kakeknya.

dubur dan satu batu untuk lubang dubur'[295], yaitu tempat keluarnya kotoran dari dubur.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum beristinja dengan menggunakan batu:

Menurut Al-Hadawiyah; hukumnya tidak wajib, kecuali bagi orang yang bertayammum atau orang yang khawatir kena benda yang basah, dan najis tidak bisa hilang dengan air, sedangkan pada kondisi lain hukumnya sunnah dan tidak wajib. Istinja yang wajib dengan air hanyalah untuk melaksanakan shalat.

Menurut madzhab Asy-Syafii, boleh memilih antara air dan batu, bila dia menggunakan salah satunya itu sudah sah, dan bila menggunakan batu, maka harus dengan tiga kali gosokan, sekalipun bendanya sudah hilang sebelum sampai gosokan ketiga.

Ada ulama yang berpendapat, bila sudah bersih sebelum digosok dengan tiga batu, maka sudah sah, dan jika belum bersih dengan tiga batu, maka harus ditambah dan disunnahkan dengan jumlah ganjil. Wajib tiga batu di qubul dan dubur, sehingga berjumlah enam batu, cara semacam ini telah disebutkan dalam hadits.

Saya katakan, "Hadits tentang permintaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Ibnu Mas`ud dan Abu Hurairah serta shahabat lainnya hanyalah tiga batu. Terdapat penjelasan tentang cara menggunakannya pada dubur, dan tidak ada penjelasan penggunaannya pada qubul. Seandainya enam batu yang dimaksudkan, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pasti memintanya sewaktu beliau akan buang air, walaupun hanya pada beberapa waktu saja, bila batu itu memiliki enam sudut, maka sah untuk dipakai beristinja."

Batu bisa diganti dengan alat lainnya, asal bisa membersihkan najis sama fungsinya dengan batu. Pendapat ini berbeda dengan Azh-Zhahiriyah, mereka mengatakan wajib beristinja dengan batu, karena mereka berpegang pada teks hadits. Dapat dijawab bahwa karena batu yang lebih umum sebab bisa didapatkan dengan mudah. Hal itu juga bisa dipahami dari adanya larangan beristinja dengan kotoran binatang ataupun tulang.

Seandainya diwajibkan hanya dengan batu, beliau pasti melarang beristinja dengan yang lainnya, demikian pula beliau melarang menggunakan arang, berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud,

مُرْ أُمَّتَكَ أَنْ لاَ يَسْتَنْجُوا بِرَوْثَةٍ أَوْ حُمَمَةٍ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ لَنَا فِيْهَا رِزْقًا

[295] Ad-Daraquthni (1/56) dan Al-Baihaqi (1/114)

"Perintahkan umatmu untuk tidak beristinja dengan kotoran binatang dan arang, karena sesungguhnya Allah telah menjadikan itu sebagai sumber rezeki kami", maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang yang demikian itu. [296]

Pada hadits lain, beliau melarang menggunakan tulang, dengan alasan tulang merupakan makanan jin, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Ibnu Mas'ud, dalam hadits itu beliau bersabda kepada jin ketika mereka bertanya kepada beliau tentang makanan,

لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَوْفَرَ مَا يَكُوْنُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ

"Untuk kamu segala tulang dari binatang yang disembelih dengan nama Allah itu lebih banyak dari pada yang masih berdaging, dan setiap kotoran hewan menjadi makanan ternakmu." [297]

Hal itu tidaklah menafikan alasan dilarangnya menggunakan kotoran hewan karena najis, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Ibnu Mas'ud ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memintanya mencarikan tiga buah batu, lalu ia membawakan dua buah batu dan kotoran hewan, lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membuang kotoran binatang itu, seraya bersabda, *"Sesungguhnya tahi binatang itu kotoran"* [298], sebab terkadang sebuah masalah memiliki banyak alasan. Maka tidaklah salah mengatakan bahwa karena kotoran hewan itu kotor dan sebagai makanan hewan piaraan jin.

Adapun hadits yang menunjukkan tidak adanya larangan menghadap matahari dan bulan ketika buang air, adalah sebagai berikut:

٩٠. وَلِلسَّبْعَةِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا

90. *Menurut perawi yang tujuh, dari Abu Ayyub Al-Anshari* Radhiyallahu *Anhu, "Janganlah kamu menghadap Kiblat dan jangan pula kamu membelakanginya, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat."* [299]

---

296 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (39)

297 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* (450)

298 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (155)

299 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (144) dan *Shahih Muslim* (264).

Biografi Perawi

Abu Ayyub adalah Khalid bin Zaid bin Kulaib Al-Anshari, termasuk shahabat senior, turut serta dalam perang Badr. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* singgah di rumahnya ketika beliau baru tiba di Madinah, ia gugur dalam peperangan tahun 50 Hijriyah di Romawi, ada yang mengatakan setelah itu.

Tafsir Hadits

Hadits tersebut *marfu'*, permulaannya adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila kalian mau buang air besar..."*, dan pada akhir hadits terdapat ucapan Abu Ayyub, *"Kami tiba di Syam, lalu kami jumpai kamar-kamar kecil di sana dibangun menghadap Kiblat"*, hadits ini telah dijelaskan sebelumnya.

Dari hadits di atas menujukkan bolehnya menghadap atau membelakangi matahari dan bulan, karena biasanya posisi keduanya berada di timur atau di barat (lafadz *"menghadaplah ke timur atau ke barat"* ketika arah kiblat antara utara dan selatan,-Edt).

٩١. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَـنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

91. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang mendatangi tempat buang air, maka hendaklah ia membuat tabir.'*[300] **(HR. Abu Dawud).**

Tafsir Hadits

Hadits ini terdapat dalam kitab *As-Sunan*, dan dinisbatkan kepada Abu Hurairah. Demikian pula dalam *At-Talkhish*, ia berkata, poros sanadnya adalah Abu Sa'id Al-Hibrani Al-Himshi, mengenai rawi ini terjadi perbedaan pendapat, ada yang mengatakan bahwa dia termasuk shahabat, tapi pendapat ini tidak benar, juga terjadi perbedaan pendapat tentang orang yang meriwayatkan hadits itu dari dia.

Hadits ini seperti hadits-hadits yang terdahulu, menunjukkan kewajiban menggunakan tabir, dan telah kami jelaskan hadits ini separohnya. Sedangkan lafazhnya terdapat dalam *As-Sunan*, dari Abu Hurairah, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda, *"Barangsiapa yang*

---

300 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Abi Dawud* (35) dari hadits Abu Hurairah.

menggunakan celak mata hendaklah ia ganjilkan (dalam menggoreskannya), barangsiapa yang melakukannya maka ia sudah berbuat baik, dan siapa yang tidak melakukannya maka dia tidak berdosa. Barangsiapa yang beristinja hendaklah ia ganjilkan, barangsiapa yang melakukannya maka ia telah berbuat baik dan siapa yang tidak melakukannya maka dia tidak berdosa. Barangsiapa yang makan lalu apa saja yang hendak keluar keluarkanlah, dan apa saja yang sudah masuk dan cocok dengan seleranya maka telanlah, barangsiapa yang melakukannya maka ia sudah berbuat baik dan siapa yang tidak melakukannya maka dia tidak berdosa. Barangsiapa yang hendak buang air besar, hendaklah ia membuat tabir penutup, jika dia tidak mendapatkannya selain tumpukan pasir saja, hendaklah ia menutupi dirinya, karena sesungguhnya setan itu mempermainkan pantat anak cucu Adam. Barangsiapa yang melakukannya, maka ia sudah berbuat baik dan siapa yang tidak melakukannya, maka dia tidak berdosa."

Inilah hadits yang diriwayatan Abu Dawud dari Abu Hurairah, Abu Dawud tidak meriwayatkan hadits ini dari Aisyah.

Hadits ini dinilai lemah –sebagaimana telah Anda ketahui-, seharusnya, penulis menisbatkannya kepada Abu Hurairah dan memberi isyarat –seperti kebiasaannya- mengenai komentar tentang hadits tersebut, tetapi sepertinya dia meninggalkan itu, karena -sebagaimana dikatakan pengarang dalam kitab *Fath Al-Bari*- sanadnya *hasan*, sementara dalam kitab *Al-Badr Al-Munir* dijelaskan bahwa hadits itu shahih dan dishahihkan oleh sekelompok ulama, seperti Ibnu Hibban, Al-Hakim dan An-Nawawi.

٩٢. وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: غُفْرَانَكَ. أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَالْحَاكِمُ

92. *Dan darinya Radhiyallahu Anha ia berkata, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila keluar dari kamar kecil (WC), beliau mengucapkan, "Aku memohon ampunan-Mu."*[301] **(HR. Al-Khamsah dan dishahihkan oleh Abu Hatim dan Al-Hakim).**

Tafsir Hadits

Lafazh *kharaja* (keluar) bermakna keluar dari suatu tempat, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada lafazh *dakhala*

[301] (حَسَنٌ) Hadits ini hasan, *Shahih Al-Jami'* (4707)

(masuk), akan tetapi maksudnya lebih umum dari hanya sekadar keluar dari kamar kecil, bahkan mencakup di padang sahara sekalipun.

Ada yang mengatakan bahwa permohonan ampun Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* disebabkan karena beliau tidak mengucapkan bacaan dzikir kepada Allah selama buang air, karena beliau biasanya selalu mengingat Allah dalam setiap saat, meninggalkannya ketika buang air bagi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dianggap suatu kelalaian, dan beliau menganggap hal itu dosa bagi dirinya, oleh karenanya beliau menutupinya dengan segera beristighfar.

Dikatakan juga, bahwa pengertiannya adalah permohonan taubat atas kelalaiannya mensyukuri nikmat Allah, yang telah Allah anugerahkan padanya. Allah telah memberinya makanan, menguatkan pencernaannya, kemudian memudahkan keluarnya kotoran dari perutnya. Menurut beliau rasa syukurnya masih kurang dibanding dengan nikmat yang diperoleh, maka ia menyelesaikannya dengan memohon ampunan dari-Nya, pendapat ini lebih cocok, sebab sesuai dengan hadits Anas ia berkata, "Rasulullah *Sahllallahu Alaihi wa Sallam* apabila keluar dari kamar kecil (WC) beliau membaca,

الْحَمْدُ لله الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِيْ

"Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan gangguan dariku dan telah melimpahkan kesehatan padaku."[302] **(HR. Ibnu Majah).**

Ada keterangan tentang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meratapi kesalahannya, yang demikian adalah bagian dari cara bersyukur beliau bahwa setelah keluar dari kamar kecil, beliau mengucapkan, *"Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan gangguan dariku dan telah melimpahkan kesehatan padaku, dan seandainya Dia berkehendak niscaya Dia menahannya padaku."*[303] Dan Allah telah menyifatinya, bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah hamba yang pandai bersyukur.

Saya katakan, "Bisa jadi permohonan ampun beliau adalah karena kedua alasan di atas dan karena sebab yang tidak kita ketahui." Meskipun ada yang berpendapat bahwa, "Sesungguhnya jika beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggalkan dzikir dengan lisannya dalam kondisi buang air, namun beliau tidak meninggalkannya dalam hatinya."

Dalam masalah ini terdapat hadits dari Anas, bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah membaca,

الْحَمْدُ لله الَّذِيْ أَحْسَنَ إِلَيَّ فِيْ أَوَّلِه وآخِرِه

---

[302] (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Ibnu Majah* (57)

[303] *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (6/115) dan *Al-'Ilal Al-Mutanahiyah* (1/329)

"Segala puji bagi Allah yang telah berbuat baik kepadaku pada awal dan akhirnya."[304]

Juga hadits dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika keluar dari kamar kecil, beliau membaca,

الْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَذَاقَنِيْ لَذَّتَهُ وَأَبْقَى فِيَّ قُوَّتَهُ وَأَذْهَبَ عَنِّيْ أَذَاهُ

"Segala puji bagi Allah yang telah merasakan padaku kelezatannya, yang telah mengekalkan kekuatan-Nya padaku dan yang telah menghilangkan gangguannya dariku",[305] semua sanad hadits di atas lemah, tapi Abu Hatim mengatakan, bahwa hadits yang paling shahih dalam masalah ini adalah hadits Aisyah.

Saya katakan, tidak mengapa mengucapkan semuanya, sebagai bukti syukur terhadap nikmat (Allah), dalam masalah seperti ini tidak disyaratkan hadits harus shahih.

٩٣. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِطَ فَأَمَرَنِيْ أَنْ آتِيَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ. فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ, وَلَمْ أَجِدْ ثَالِثًا, فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَةٍ, فَأَخَذَهُمَا وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ,وَقَالَ: هَذَا رِجْسٌ أَوْ: رِكْسٌ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَزَادَ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ :اِئْتِنِيْ بِغَيْرِهَا.

93. *Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu, beliau berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi tempat buang air besar, lalu beliau menyuruhku membawakan tiga buah batu, tapi aku hanya menemukan dua buah batu, aku tidak mendapatkan batu yang ketiga, maka aku bawakan kotoran binatang, lalu beliau mengambil dua batu itu dan membuang kotoran binatang seraya berkata, "Sesungguhnya kotoran binatang itu najis atau kotor."* [306] **(HR. Bukhari)** *Ahmad dan Ad-Daraquthni menambahkan, "Berikan aku selain kotoran itu."* [307]

Biografi Perawi

Adz-Dzahabi berkata, "Abdullah bin Mas`ud adalah Al-Imam Ar-Rabbani, Abu Abdurrahman Abdullah bin Ummu Abdul Hudzli. Ia adalah shahabat dan pelayan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, termasuk *as-sabiqun al-awwalun* (yang pertama-tama masuk Islam), dan mengikuti

---

304 (Maudhu') : *Dha'if Al-Jami'* (3479)

305 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Al-Jami'* (4388)

306 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (156)

307 Ahmad (1/450) dan Ad-Daraquthni (1/55)

perang Badr, juga termasuk seorang fuqaha yang cerdas dan shalih. Ia masuk Islam sejak dahulu dan menghafal langsung dari mulut Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebanyak tujuh puluh surah. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang ingin membaca Al-Qur`an dengan bagus sebagaimana ia diturunkan, maka hendaklah dia membacanya menurut bacaan Ibnu Ummu `Abd (Ibnu Mas`ud)"*[308], ia memiliki banyak keutamaan, dan wafat di Madinah tahun 32 H, dalam usia sekitar 60 tahun.

Tafsir Hadits

Ibnu Khuzaimah menambahkan bahwa kotoran tersebut adalah kotoran keledai.[309]

Hadits ini dijadikan dalil oleh Asy-Syafi'i, Ahmad dan ulama hadits lainnya. Mereka mensyaratkan bahwa batu yang digunakan untuk istinja' tidak boleh kurang dari tiga biji, di samping harus memperhatikan kebersihannya. Apabila belum juga bersih dengan tiga batu, hendaklah ditambah sampai kotorannya bersih.

Disunnahkan jumlahnya ganjil -sebagaimana telah disebutkan sebelumnya- tapi hukumnya tidak wajib, berdasarkan hadits dari Abu Dawud *"Barangsiapa yang tidak mampu (mengganjilkannya) maka ia tidak berdosa"*, ini telah dijelaskan sebelumnya.

Al-Khaththabi berkata, "Kalau maksudnya hanyalah penyucian kotoran saja, maka tidak ada manfaat disyaratkannya jumlah batu tersebut. Tapi karena jumlah batu disyaratkan secara lafazh dan secara maknawi diketahui demi kesucian, maka hal itu menunjukkan wajibnya kedua hal tersebut."

Adapun mengenai pendapat Ath-Thahawi yang mengatakan, "Seandainya tiga biji itu merupakan syarat, niscaya Nabi meminta yang ketiga." Jawabannya, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah meminta yang ketiga tersebut, sebagaimana dalam riwayat Ahmad dan Ad-Daraquthni yang terdapat dalam keterangan penulis, dan dalam *Al-Fath* ia mengatakan bahwa para perawinya *tsiqah*. Andaikan tambahan keterangan ini tidak benar, maka sebagai jawaban atas pendapat Ath-Thahawi bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada kali pertama tidak meminta yang ketiga, dan sewaktu beliau membuang kotoran binatang itu, Ibnu Mas`ud menyadari bahwa dia belum sempurna menjalankan perintah Rasulullah hingga ia mendatangkan batu yang ketiga, atau kemungkinan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mencukupkan

---

308 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Ibnu Majah* (114)

309 *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1/39)

dengan salah satu sudut kedua batu itu, lalu beliau menggosokkannya yang ketiga, karena yang dituntut adalah menggosoknya tiga kali walaupun dengan sudut-sudut sebuah batu.

Tiga batu ini adalah untuk mengusap salah satu dari kedua qubul dan dubur, dan disyaratkan juga untuk yang lainnya dengan tiga batu, sehingga jumlahnya menjadi enam, berdasarkan hadits yang menjelaskan hal tersebut dalam *Musnad Ahmad.* Namun, ada sesuatu dengan adanya penetapan enam batu tersebut, karena sesungguhnya ia tidak mengetahui bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah meminta enam batu, meskipun kejadian itu berulang-ulang dilakukan bersama Abu Hurairah dan Ibnu Mas'ud serta yang lainnya.

Menurut Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawud dan Ad-Daraquthni, hadits-haidts yang lafazhnya berbunyi, *"Barangsiapa yang mendatangi tempat buang air besar"*, kedudukannya sama seperti hadits Aisyah, *"Apabila seseorang dari kamu pergi ke tempat buang air besar, maka hendaklah dia bersuci dengan tiga batu, karena yang demikian itu sudah mencukupi"*, dan Ad-Daraquthni berkata, "Sanadnya *hasan shahih.*"[310]

Meskipun air besar (tinja) ketika disebutkan secara mutlak adalah yang keluar pada dubur, namun apa yang keluar dari qubul termasuk padanya. Dalam hadits Khuzaimah bin Tsabit disebutkan, *bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang bersuci, maka beliau menjawab, "Dengan tiga batu yang tidak ada kotorannya."*[311] (HR. Abu Dawud), pertanyaan itu bersifat umum bagi tempat keluarnya najis (qubul dan dubur) atau salah satunya, dan masalah seperti ini butuh penjelasan.

Begitu pula hadits Salman dengan lafazh, *"Kami diperintahkan untuk tidak menganggap cukup beristinja dengan batu yang kurang dari tiga"* [312] (HR. Muslim) Hadits ini juga bersifat mutlak bagi qubul dan dubur. Bagi yang mensyaratkan enam buah batu, berdasarkan hadits riwayat Ahmad, saya tidak tahu keshahihannya, lalu dapat dibicarakan.

Kemudian, ketika saya meneliti hadits-hadits yang menyuruh *beristinja'* dengan menggunakan tiga buah batu dan melarang kurang dari tiga, kesemuanya menjelaskan penggunaannya dibagian luar dubur. Diungkapkan dengan kalimat larangan *beristinja'* dengan kurang dari tiga batu, dengan kalimat *istithabah* (bersuci) dengan tiga batu, dan dengan lafazh *istijmar* (mempergunakan batu), *"Apabila seseorang di antara kamu beristijmar (beristinja') dengan batu, hendaklah beristinja' dengan menggunakan*

---

310 (حَسَنٌ) Hadits ini hasan, *Shahih Abu Dawud* (40)
311 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (41)
312 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* (262)

tiga buah batu", juga dengan lafazh *at-tamassuh*, *"Rasulullah melarang mengusap dengan kotoran atau tulang."*

Jika hal ini telah diketahui, maka *istinja'* secara etimologi adalah menghilangkan *an-najw* (kotoran) atau *gha'ith* (tinja). *Gha'ith* adalah kinayah dari kata *'adzrah* (kotoran) dan kotoran itu sendiri ada dibagian luar dubur, menurut pendapat ahli bahasa. Di dalam *Al-Qamus,* kata *an-najw* adalah apa saja yang keluar dari perut, baik berupa angin atau tinja, sedang *istanja'* adalah mencuci dengan air atau mengusapnya dengan batu, maka dalam hal ini kata *istathaba* sama dengan *istanja'* dan *istijmar* sama dengan kata *istanja.* Kata *at-tamassuh* adalah mengusap dengan tangan untuk menghilangkan sesuatu yang mengalir atau kotoran.

Dari penjelasan tadi Anda dapat memahami, bahwa perintah menggunakan tiga buah batu untuk ber*istinja'* dan adanya larangan kurang dari itu tidak lain hanyalah untuk menghilangkan najis yang keluar dari dubur, dan tidak untuk yang lainnya. Tidak terdapat dalil yang menunjukkan kewajiban ber*istinja'* dengan hal serupa untuk yang keluar dari qubul, dan pada dasarnya tidak ada pembatasan jumlah batu yang digunakan, karena yang dituntut hanyalah menghilangkan bekas najis air seni yang keluar dari kemaluan, sehingga cukup menggunakan satu batu saja, meskipun untuk membersihkan dubur terdapat keterangan tentang penggunaan batu sebanyak tiga buah; satu batu untuk tempat keluarnya kotoran, dan dua yang lainnya untuk bagian sebelah dubur. Hal itu tidak lain karena memang khusus untuknya (ber*istinja'* pada dubur).

٩٤. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ وَقَالَ: إِنَّهُمَا لاَ يُطَهِّرَانِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ

94. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang beristinja' dengan tulang atau tahi binatang, beliau bersabda, "Keduanya tidak bisa mensucikan.""*[313] **(HR. Ad-Daraquthni, dan dia menshahihkannya).**

Tafsir Hadits

Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan hadits tersebut dengan lafazh yang sama, sementara Al-Bukhari[314] meriwayatkannya dengan lafazh yang mirip

---

[313] Ad-Daraquthni (1/55)

[314] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (3647)

dengannya. Ia menambahkan di dalam riwayatnya itu bahwa Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah beliau selesai buang air, *"Ada apa dengan tulang dan kotoran binatang?"* Beliau menjawab, *"Itu termasuk makanan jin"*, dan Al-Baihaqi meriwayatkannya dalam hadits yang panjang.[315]

Demikian yang dijelaskan dalam *Asy-Syarh*, lafazh hadits itu ada dalam *Sunan Al-Baihaqi*, sebagai berikut:

"Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepada Abu Hurairah, "Carikan aku beberapa biji batu yang akan aku gunakan untuk beristinja`, dan jangan bawakan tulang dan kotoran binatang", lalu aku bawakan beberapa batu yang aku masukkan dalam kainku, dan aku letakkan di sampingnya, ketika beliau selesai buang air, aku ikuti beliau sambil bertanya kepada beliau, "Mengapa tidak boleh memakai tulang dan kotoran binatang?" Beliau menjawab, "Aku pernah didatangi delegasi jin, mereka menanyakan kepadaku tentang makanan mereka, lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar mereka tidak melewati kotoran binatang dan tulang kecuali mereka mendapatkannya sebagai makanan."

Dalam masalah ini juga terdapat riwayat dari Az-Zubair, Jabir, Sahl bin Hanif dan yang lainnya, dengan sanad-sanad yang semuanya terdapat komentar, namun demikian kesemuanya saling memperkuat antara satu dengan yang lainnya.

Di sini dijelaskan alasannya, bahwa keduanya tidak dapat mensucikan, dan keduanya adalah makanan jin. Sedangkan alasan untuk kotoran binatang adalah karena najis. Karena najisnya itulah sehingga tidak dapat dipakai untuk mensucikan, sedangkan tulang juga tidak dapat mensucikan karena dia adalah benda licin yang hampir tidak bisa dipegang, juga tidak bisa membersihkan najis dan tidak bisa mengeringkan yang basah.

Tatkala Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengemukakan alasan bahwa karena keduanya adalah makanan jin, Ibnu Mas'ud bertanya kepada beliau, "Apakah hal itu dapat memuaskan mereka ya Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Mereka sesungguhnya tidak menemukan sepotong tulang, kecuali akan mendapatkan dagingnya pada hari mengambilnya, dan tidak menemukan kotoran binatang melainkan mereka mendapatkan yang disukainya pada hari memakannya."*[316] (HR. Abu Abdillah Al-Hakim, di dalam kitab *Ad-Dala'il*) Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits yang menjelaskan bahwa kotoran binatang menjadi makanan binatang piaraan para jin.

Di dalam hadits itu terdapat dalil, bahwa *istinja'* dengan menggunakan beberapa batu adalah cara bersuci yang tidak harus digunakan bersama

---

[315] Al-Baihaqi dalam *Al-Kubra* (1/107, 108)
[316] Lihat, *Nashb Ar-Rayah* (1/145)

dengan air, meskipun hal itu disukai (sunnah), karena beliau mengemukakan alasan bahwa *"Keduanya (tulang dan kotoran binatang) tidak dapat mensucikan"*, itu artinya, selain keduanya bisa mensucikan.

٩٥. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ, فَإِنَّ عَامَةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيْ

95. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Bersucilah kamu dari kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur disebabkan air kencing.'"*[317] **(HR. Ad-Daraquthni).**

Penjelasan Kalimat

"Bersucilah kalian (maksudnya, bersucilah kalian, atau tuntutlah kesucian) *dari kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur disebabkan air kencing* (artinya, kebanyakan orang yang disiksa padanya) *adalah darinya* (yakni dengan sebab bercampur dengannya dan tidak bersuci darinya)."

Tafsir Hadits

Hadits tersebut adalah perintah untuk menjauhkan diri dari air seni, dan bahwa siksaan yang disebabkan karena tidak membersihkan diri darinya akan disegerakan dalam kubur. Telah ditegaskan dalam hadits *Ash-shahihain*, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melewati dua kuburan yang penghuninya sedang disiksa, kemudian beliau memberitahukan bahwa siksa salah seorang dari keduanya adalah, *"Karena tidak mensucikan diri dari kencing"*,[318] atau, *"Karena dia tidak menutupi diri dari kencingnya"*[319], yakni membuat tabir yang dapat mencegahnya terkena air seni, atau, *"Karena dia tidak membersihkan dari air kencing"*,[320] atau, *"Karena dia tidak hati-hati terhadap air seni."*[321] Semua lafazh tadi disebutkan dalam beberapa riwayat, dan semuanya memberikan pengertian keharaman tersentuh air seni dan tidak membersihkan diri darinya.

Para ulama berbeda pendapat, apakah menghilangkan najis itu hukumnya wajib atau tidak? Imam Malik berkata, "Menghilangkan najis

[317] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Irwa' Al-Ghalil* (280)
[318] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* (292)
[319] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (216) dan *Shahih Muslim* (292)
[320] An-Nasa'i (4/106)
[321] Al-Baihaqi (1/104)

itu hukumnya tidak wajib", sementara Asy-Syafi'i mengatakan hukumnya wajib, kecuali yang dimaafkan darinya.

Wajibnya menghilangkan najis, berdasarkan hadits yang menjelaskan siksa kubur bagi yang tidak membersihkan diri dari air seni. Suatu ancaman tentu saja berlaku bagi yang meninggalkan sesuatu yang wajib. Imam Malik mengemukakan alasan mengenai hadits tersebut, bahwa boleh jadi karena dia membiarkan air seninya mengenai badannya lalu dia shalat tanpa bersuci, karena wudhu tidak sah dengan adanya najis tersebut.

Tidak diragukan lagi, bahwa hadits-hadits yang memerintahkan membawa batu ke tempat buang air, dan perintah untuk bersuci, menunjukkan wajibnya menghilangkan najis, dan terdapat dalil najisnya air seni.

Hadits tersebut merupakan dalil najisnya air seni manusia, karena huruf *alif* dan *lam* yang terdapat di awal kata *al-baul* dalam hadits tersebut sebagai pengganti dari *mudhaf ilaih*, yakni *bauluhu* (kencingnya), berdasarkan lafazh Al-Bukhari tentang siksaan dua penghuni kubur, dengan lafazh, *"Dia tidak membersihkan diri dari kencingnya"*,[322] barangsiapa yang menafsirkannya dengan semua kencing, dan memasukkan kencing unta ke dalamnya, seperti penulis dalam kitab *Fath Al-Bari*, maka sungguh dia telah melakukan kesalahan, dan telah kami jelaskan letak kesalahannya dalam footnote *Fath Al-Bari*.

٩٦. وَلِلْحَاكِمِ: أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ. وَهُوَ صَحِيحُ الإِسْنَادِ

96. *Dan bagi Al-Hakim, "Kebanyakan siksaan kubur karena kencing."*[323] hadits ini sanadnya shahih.

Tafsir Hadits

Hadits tersebut sanadnya shahih, demikian komentarnya di sini. Sedangkan di dalam *At-Talkhis*, lafazhnya sebagai berikut, "Dan bagi Al-Hakim, Ahmad dan Ibnu Majah, *"Kebanyakan siksa kubur karena kencing"*,[324] Abu Hatim menyatakan hadits ini cacat, dan berkata, "Menjadikannya *marfu'* adalah batil."

Dia tidak mengomentarinya sedikitpun, dan di sini dia menetapkan keshahihannya, sehingga kedua pendapatnya bertentangan, -sebagaimana yang Anda lihat-, dan pensyarah *–rahimahullah-* tidak mengetahui hal

---

[322] Ini adalah lafazh Muslim, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

[323] (صَحِيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (1202)

[324] Ahmad (2/326) dan Ibnu Majah (348)

tersebut, lalu ia menyetujui pendapat itu di sini. Hadits ini memberikan pengertian sebagaimana hadits pertama.

Ada perbedaan pendapat tentang orang yang tidak membersihkan air seni, apakah termasuk dosa besar atau dosa kecil? Penyebab adanya perbedaan pendapat tersebut karena adanya hadits tentang dua orang penghuni kuburan yang disiksa, di mana pada lanjutan hadits tersebut beliau bersabda, *"Mereka berdua tidak disiksa karena dosa besar. Ya, sesungguhnya itu adalah dosa besar."* Kalimat itu beliau ucapkan setelah menjelaskan bahwa salah satunya disiksa karena tidak membersihkan air seninya.

Ada yang mengatakan, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menafikan bahwa keduanya disiksa bukan karena dosa besar, dan hal ini menunjukkan bahwa itu termasuk dosa kecil. Pendapat ini dapat dibantah bahwa sabda beliau, *"Ya, sesungguhnya itu adalah dosa besar"*, sebagai jawabannya. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah bukan dosa besar menurut keyakinan mereka berdua atau menurut kedua orang yang diajak bicara, padahal termasuk dosa besar di sisi Allah. Yang lain mengatakan, bukan termasuk dosa besar karena sulit menjaganya. Pendapat ini ditegaskan oleh Al-Baghawi dan diperkuat oleh Ibnu Daqiq Al-`Id, dan ada yang mengatakan selain itu. Berdasarkan hal ini, maka ia termasuk dosa besar.

٩٧. وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَلَاءِ أَنْ نَقْعُدَ عَلَى الْيُسْرَى وَنَنْصِبَ الْيُمْنَى. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ

97. *Dari Suraqah bin Malik Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengajarkan kami tentang cara duduk di tempat buang air, yakni agar kami duduk bertumpu pada kaki kiri dan menegakkan kaki kanan."*[325] **(HR. Al-Baihaqi dengan sanad yang lemah).**

Biografi Perawi

Suraqah adalah Abu Sufyan Suraqah bin Malik Ju'syum, dialah orang yang kaki kudanya terbenam ketika menyusul Rasulullah *Shallallahu Alaihi*

[325] Al-Baihaqi, dalam kitab *Al-Kubra* (1/96)

wa Sallam, ketika beliau melarikan diri dari Makkah, kisah tersebut sangat masyhur. Dalam hal itu Suraqah berkata kepada Abu Jahal,

Demi Allah, wahai Abu Hakam, seandainya engkau menyaksikan
Peristiwa yang luar biasa, sewaktu kudaku terbenam dalam tanah
Niscaya kamu akan yakin dan takkan pernah ragu bahwasanya Muhammad
Seorang rasul yang membawa bukti, maka siapakah yang berani menantangnya?

Itulah di antara bait-bait sya'irnya. Suraqah wafat pada tahun 24 H, pada awal pemerintahan khalifah Utsman.

Tafsir Hadits

Ada yang mengatakan bahwa hikmah perintah tersebut adalah untuk membantu memudahkan keluarnya kotoran, karena lambung terdapat pada bagian kiri. Ada pula yang berpendapat bahwa agar ia dapat bertumpu atas kaki kiri, dengan demikian penggunaan kaki kanan akan berkurang, karena kemuliaannya.

٩٨. وَعَنْ عِيْسَى بْنِ يَزْدَادَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ

98. *Dari Isa bin Yazdad dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kamu buang air kecil, hendaklah ia mengurut kemaluannya tiga kali."*[326] **(HR. Ibnu Majah dengan sanad yang lemah).**

Tafsir Hadits

Hadits senada juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnd*-nya, Al-Baihaqi, Ibnu Qani, Abu Nu'aim dalam *Al-Ma'rifah*, Abu Dawud dalam *Al-Marasil*, dan oleh Al-'Uqaili dalam *Adh-Dhu'afa*[327], semuanya bersumber dari riwayat Isa tersebut.

Abu Nu'aim berkata, "Isa dan ayahnya tidak dikenal", sedang Uqaili berkata, "Tidak ada yang menguatkannya dan ia tidak diketahui kecuali dengannya", dan Imam An-Nawawi mengatakan dalam *Syarh Al-Muhadzdzab*, para ulama sepakat bahwa hadits itu lemah.

---

326 (ضَعِيْفٌ) Hadits ini dha'if, *Dha'if Ibnu Majah* (330) dan *Adh-Dha'ifah* (1621)

327 Ahmad (4/347) , Al-Baihaqi (1/113) dan Al-'Uqaili (3/381,382)

Hanya saja, pengertian hadits itu terdapat dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, tentang periwayatan siksaan dua orang penghuni kubur, dari riwayat Ibnu Asakir, *"Salah satunya tidak membersihkan diri dari kencingnya."* Yakni, tidak menyelesaikan keluarnya air kencing sampai habis, ketika telah selesai, lalu air seninya keluar setelah berwudhu.

Hikmahnya adalah, agar muncul dugaan kuat bahwa tidak ada lagi yang tersisa dalam kemaluannya, yang dikhawatirkan bisa menetes keluar. Sebagian ulama mewajibkan membersihkan air seni berdasarkan hadits salah seorang dari dua penghuni kubur yang disiksa, dan dia menjadi penguat bagi hadits dalam bab ini.

٩٩. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءٍ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يُثْنِي عَلَيْكُمْ، فَقَالُوْا: إِنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ، وَأَصْلُهُ فِي أَبِي دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِدُوْنِ ذِكْرِ الْحِجَارَةِ.

99. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma ia berkata, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bertanya kepada penduduk Quba`, "Sesungguhnya Allah memuji kalian", mereka menjawab, "Sesungguhnya kami juga menggunakan air setelah menggunakan batu."* **(HR. Al-Bazzar, dengan sanad yang lemah)**[328] *Asalnya menurut riwayat Abu Dawud*[329], *dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari hadits Abu Hurairah dengan tanpa menyebutkan hijarah (batu).*[330]

Tafsir Hadits

Al-Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahui seorangpun yang meriwayatkan hadits dari Az-Zuhri selain Muhammad bin Abdil Aziz, dan tidak ada yang meriwayatkan darinya melainkan hanya puteranya. Muhammad itu lemah, dan riwayat darinya oleh Abdullah bin Syabib juga lemah."

Asalnya terdapat dalam *Sunan Abu Dawud* dan At-Tirmidzi dalam *As-Sunan*[331], dari Abu Hurairah, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau

---

[328] Al-Bazzar (247)

[329] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (44)

[330] *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1/45)

[331] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (3100)

bersabda, *'Firman Allah Ta'ala,–'Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri?'-* **(QS. At-Taubah: 108)**, *turun berkaitan dengan penduduk Quba`*, beliau bersabda, *'Mereka beristinja` dengan air lalu turunlah ayat ini pada mereka.'"* Al-Mundziri berkata, "At-Tirmidzi menambah keterangan, bahwa hadits itu *gharib*", dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah.[332]

Hadits di atas dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari hadits Abu Hurairah tanpa menyebutkan *al-hijarah* (batu). Imam An-Nawawi mengatakan dalam *Syarh Al-Muhadzdzab*, "Yang terkenal dalam beberapa jalan hadits tersebut bahwa mereka biasa ber*istinja`* dengan air, dan tidak disebutkan bahwa mereka menggunakan batu dan air sekaligus." Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Ar-Rif`ah, beliau mengatakan, "Hal ini tidak dijumpai di dalam kitab-kitab hadits", demikian pula yang dikatakan Al-Muhib Ath-Thabari. Penulis mengatakan, riwayat Al-Bazzar di atas menjelaskan tentang penduduk Quba`, meskipun dinilai lemah.

Saya (Ash-Shan'ani) mengatakan, "Mungkin yang mereka maksudkan adalah tidak terdapat dalam kitab-kitab hadits dengan sanad yang shahih. Akan tetapi yang lebih baik adalah mengembalikannya sesuai dengan keterangan di dalam *Al-Ilmam*, di mana dia menyatakan bahwa hal itu *shahih*. Dia mengatakan dalam *Al-Badr*, Imam An-Nawawi dapat dimaafkan, karena riwayat yang demikian itu bermacam-macam, tapi kalau diteliti sebenarnya tidaklah banyak.

Saya katakan, "Dari semua uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, *istinja`* dengan air lebih utama dari batu, menggunakan keduanya lebih baik lagi dari menggunakan salah satunya saja, setelah ada keterangan shahih dalam *Al-Ilmam*, dan kami tidak mendapatkan riwayat dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau menggunakan keduanya sekaligus.

Jumlah hadits dalam bab buang air sebanyak 21 hadits, sedangkan dalam *Asy-Syarh* ia mengatakan sebanyak 15 hadits, sepertinya dia menghitung hadits-hadits tentang laknat menjadi satu, tapi tidak ada alasan menjadikannya satu, karena haditsnya ada empat, yakni hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Muslim, dari Mu'adz oleh Abu Dawud, dari Ibnu Abbas oleh Ahmad, dan dari Ibnu Umar oleh Ath-Thabrani, para shahabat dan orang-orang yang meriwayatkannya berbeda. Demikian pula ia menganggap dua hadits yang melarang menghadap Kiblat dengan satu hadits, kedua hadits tersebut salah satunya diriwayatkan dari Salman oleh Muslim, dan dari Abu Ayyub oleh *As-Sab'ah* (para perawi yang tujuh).

---

332 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Ibnu Majah* (361)

8. Bab Mandi dan Hukum Junub

١٠٠. عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ

100. *Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Air itu dari air."*[533] **(HR. Muslim lafazhnya dari Al-Bukhari).**

Tafsir Hadits

Hadits di atas mengandung makna bahwa wajib mandi karena keluar mani. Kata air yang pertama adalah air yang sudah kita kenal, sedangkan kata air yang kedua adalah air mani (sperma). Susunan kalimat semacam ini dalam ilmu *Badi'* (ilmu tentang keindahan bahasa) disebut *jinas tamm* (persamaan dua kata, baik huruf, macam, jumlah huruf, dan susunannya, tapi berbeda maksudnya). Hakekat mandi adalah menuangkan air ke seluruh anggota tubuh.

Ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya menggosok badan, ada yang mengatakan wajib, dan ada yang mengatakan tidak wajib. Sebenarnya perbedaan ini hanya dalam soal bahasa saja, karena sesungguhnya mandi yang disebutkan di dalam Al-Qur`an adalah mencuci pada semua anggota wudhu, maka di sini ditegaskan menggosok karena termasuk di dalamnya. Adapun mandi, disebutkan dengan lafazh,

وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

"..*dan jika kamu junub maka mandilah..*" **(QS. Al-Ma`idah: 6),** kalimat ini melebihi dari sekadar mencuci, dan minimal menggosok. Allah membedakan ungkapan untuk mencuci dan mandi, hanyalah untuk memberikan pengertian adanya perbedaan antara keduanya.

Adapun mencuci, secara zhahir menggosok tidak termasuk di dalam pengertiannya, di mana dikatakan, "Dia bermandikan keringat", "Hujan membasahinya", karenanya harus ada dalil lain yang menunjukkan adanya persyaratan menggosok pada waktu mencuci anggota wudhu, berbeda halnya dengan mandi junub dan mandi haidh, di mana disebutkan dengan lafazh *ath-tathiir* (bersuci) sebagaimana yang sering Anda dengarkan,

---

533 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* (343) *Shahih Al-Bukhari* (292)

sedangkan mengenai mandi haidh, Allah *Ta'ala* berfirman, (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) "..*apabila mereka telah suci..*" **(QS. Al-Baqarah: 222).** Hanya saja, akan disebutkan di dalam hadits Aisyah dan Maimunah yang menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* cukup menghilangkan janabah dengan mencurahkan air (ke tubuhnya) tanpa menggosok. Hanya Allah yang lebih tahu tentang inti yang dimaksudkan dalam ungkapan-Nya membasuh anggota-anggota wudhu dengan kata *gusl*, sedangkan menghilangkan janabah diungkapkan dengan kata *attathhir* (bersuci), padahal caranya sama saja.

Adapun *al-mash* (mengusap) adalah menyapukan (menjalankan) tangan atas sesuatu, yang mungkin ada yang terkena dan ada yang tidak terkena, maka tidak boleh mengatakan, "Tidak ada perbedaan antara membasuh dan mengusap kalau tidak disyaratkan menggosok."

Hadits mengenai masalah ini diriwayatkan oleh Muslim, sebagaimana dinisbatkan oleh penulis kepadanya dalam kisah Utban bin Malik, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban[334] dengan lafadz yang sama dengan hadits yang terdapat dalam bab ini. Imam Al-Bukhari meriwayatkan kisah tersebut tanpa menyebutkan haditsnya, oleh karenanya penyusun berkata, "Asalnya dalam *Shahih Al-Bukhari*", yaitu bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Utban bin Malik, "Apabila engkau terburu-buru atau kekurangan air, maka hendaklah engkau berwudhu." [335]

Hadits tersebut memiliki beberapa sanad dari sekelompok shahabat, seperti Abu Ayyub, Rafi' bin Khudaij, Utban bin Malik, Abu Hurairah dan Anas.

Hadits itu menunjukkan dengan *mafhum hashr* (pembatasan pengertian) yang dapat dipahami dari yang disandarkan kepadanya. Muslim meriwayatkan dengan lafazh,

إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

"Sesungguhnya air itu dari air." Maksudnya tidak wajib mandi kecuali karena keluar mani, dan tidak wajib mandi kalau hanya sebatas bertemunya dua *khitan* (alat kelamin). Pendapat ini yang dipegang oleh Dawud dan sebagian kecil dari kalangan shahabat dan tabi`in.

Menurut riwayat Al-Bukhari, bahwasanya Utsman pernah ditanya tentang laki-laki yang mencampuri istrinya dan tidak keluar mani, ia menjawab, *"Cukup baginya berwudhu, seperti wudhu untuk shalat dan mencuci*

---

334 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Abu Dawud* (217)

335 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (180)

kemaluannya", Utsman berkata, *"Aku mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

Pendapat serupa dikemukakan oleh Ali, Az-Zubair, Thalhah, Ubay bin Ka'b dan Abu Ayyub, dan dia me*marfu'kan*nya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Al-Bukhari berkata, *"Mandi lebih hati-hati."* Jumhur ulama berkata, "Pemahaman ini di*nasakh* (dibatalkan hukumnya) oleh hadits dari Abu Hurairah berikut ini:

١٠١. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَاجَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَزَادَ مُسْلِمٌ: وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ

101. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila seorang laki-laki duduk di antara empat cabang (istrinya), lalu ia melakukannya dengan sungguh-sungguh (mencampurinya), maka sungguh ia wajib mandi.'*[336] **(Muttafaq Alaih)** *Muslim menambahkan, "Sekalipun tidak keluar (mani)."*

Penjelasan Kalimat

"Apabila ia duduk (yaitu seorang laki-laki yang dapat dipahami dari redaksi hadits tersebut) *di antara cabang –isterinya-* (yaitu cabang perempuan (istrinya), bentuk *jama`* dari *syu'bah* yaitu merupakan bahasa kiasan dari jima') *yang empat, kemudian ia melakukannya dengan sungguh-sungguh (mencampurinya)* (kata *jaahada* berarti bekerja keras dengan melakukan aktivitasnya, atau mencurahkan segala kemampuannya dalam melakukannya) *maka sungguh telah wajib mandi* (Dalam riwayat Muslim menggunakan lafazh, *"Tsummaj tahada"*, artinya, *"Kemudian bersungguh-sungguh."*)

Sedangkan menurut riwayat Abu Dawud,

وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ

"Dan melekatkan alat kelaminnya (laki-laki) pada kelamin (perempuan)'[337], sebagai ganti dari kata *"Tsumma Ijtahada"*, *"Kemudian dia berusaha sungguh-sungguh."* Penulis berkata dalam *Al-Fath*, ini menunjukkan bahwa kata

[336] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (291) dan *Shahih Muslim* (348)

[337] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (216)

bersungguh-sungguh di sini merupakan kiasan dari bersetubuh. Muslim menambahkan, *"Meskipun tidak keluar mani."*

Tafsir Hadits

Yang dimaksud dengan *empat cabang*, ada yang mengatakan dua tangan dan dua kakinya. Dan ada yang mengatakan dua kaki dan dua pahanya, dan yang lain mengatakan kedua betis dan kedua pahanya. Dan ada pula yang mengatakan selain itu. Yang jelas semuanya merupakan kiasan dari *jima'* (hubungan badan suami istri).

Hadits inilah yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa hadits *"Air itu dari air"*, telah *dinasakh*, mereka beralasan bahwa inilah yang terakhir dari kedua hal tersebut, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya dari Az-Zuhri dan Ubay bin Ka`ab, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Bahwa para pemuda mengatakan, "Air dengan air itu adalah rukhshah (kelonggaran) yang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah membolehkannya pada permulaan Islam, kemudian memerintahkan mandi sesudah itu"*, hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.[338]

Al-Ismaili mengatakan, "Hadits itu *shahih* menurut syarat Al-Bukhari dan itu jelas menunjukkan *nasakh.*"

Seandainya *nasakh* tidak ditegaskan, maka hadits yang menyatakan wajib mandi meski tidak keluar mani lebih kuat, karena *manthuq* (teks)nya hadits mewajibkan mandi, sedangkan yang mengatakan tidak wajib mandi, hanya berdasarkan *mafhum* hadits, sedang *manthuq (teks)* lebih didahulukan dari pada *mafhum*, sekalipun *mafhum* sesuai dengan *bara'ah ashliah* (hukum asal, yakni lepas dari kewajiban).

Ayat Al-Qur'an menguatkan *manthuq* hadits yang mewajibkan mandi, sebagaimana firman-Nya,

وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

"..dan jika kamu junub maka mandilah.." **(QS. Al-Ma`idah : 6).**

Asy-Syafi'i berkata, "Bahasa Arab menunjukkan bahwa kata *janabah* pada hakikatnya dinamai jima' (bersetubuh), sekalipun tidak keluar mani", ia menambahkan, "Setiap orang yang diajak bicara bahwa si Fulan telah junub atas Fulanah dia sudah memahami bahwa ia telah bersetubuh dengannya meski tidak keluar mani. Lebih lanjut ia menuturkan, bahwa tidak ada perbedaan bahwa zina yang mewajibkan dera adalah jima', meski

---

338 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (214)

tidak keluar mani." Maka antara ayat dan hadits saling menguatkan wajibnya mandi lantaran bersetubuh.

١٠٢. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِيْ مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ : تَغْتَسِلُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ زَادَ مُسْلِمٌ : فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَهَلْ يَكُوْنُ هذَا؟ قَالَ : نَعَمْ, فَمِنْ أَيْنَ يَكُوْنُ الشَّبَهُ؟

102. *Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda tentang perempuan yang bermimpi seperti mimpinya laki-laki, beliau bersabda, "Dia wajib mandi.'*[339] **(Muttafaq Alaih)** *Muslim menambahkan, "Ummu Salamah bertanya, "Apakah hal ini terjadi (juga pada perempuan)?" Beliau menjawab, "Ya, lalu dari mana terjadinya kesamaan?'*[340]

Tafsir Hadits

Al-Bukhari dan Muslim sepakat atas periwayatan hadits itu dari beberapa jalan (sanad), yaitu dari Ummu Salamah, Aisyah dan Anas.

Permasalahan ini terjadi di kalangan para shahabat perempuan, seperti pada Khalwah binti Hakim menurut riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.[341] Juga pernah terjadi pada Sahlah binti Suhail menurut riwayat Ath-Thabrani[342], juga pernah terjadi pada diri Busrah binti Shafwan menurut riwayat Ibnu Abu Syaibah.[343]

Hadits tersebut menjadi dalil yang menunjukkan bahwa perempuan bisa bermimpi bersetubuh seperti mimpinya laki-laki. Maksudnya bila keluar air mani, sebagaimana riwayat Al-Bukhari bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Ya, jika dia melihat air."* Yaitu mani setelah bangun tidur, dalam riwayat lain, *"Mereka para perempuan itu saudara lelaki."* Diriwayatkan oleh imam yang lima, kecuali An-Nasa`i, dari hadits Aisyah.[344] Dalam hadits itu terkandung pengertian yang menunjukkan

---

339 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (282) dan *Shahih Muslim* (312)

340 Yang mengatakan ini adalah Ummu Sulaim sebagaimana dalam Shahih Muslim (311)

341 (حَسَنٌ) Hadits ini hasan, *Shahih Ibnu Majah* (607)

342 Ath-Thabrani dalam kitab *Al-Kabir* (24/292)

343 *Al-Mushannaf* (1/80)

344 (حَسَنٌ) Hadits ini hasan, *Shahih At-Tirmidzi* (113) dan *Abu Dawud* (236)

bahwa hal itu terjadi pada perempuan sebagaimana laki-laki, sekaligus membantah pendapat orang yang mengira bahwa air mani perempuan tidak keluar.

Sabda beliau, *"Lalu dari mana terjadinya kesamaan?"* merupakan bentuk kata tanya yang menunjukkan pengingkaran, juga sebagai penetapan bahwa anak itu terkadang mirip ayahnya, terkadang juga mirip ibunya, atau saudari ibunya. Yang mana di antara kedua air mani yang lebih dominan (banyak), maka kemiripan tersebut bagi yang lebih banyak.

١٠٣. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنَ الْجَنَابَةِ, وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ, وَمِنَ الْحِجَامَةِ, وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ . رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ

103. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mandi karena empat perkara; karena junub, hari Jum`at, karena berbekam dan karena memandikan mayat."*[345] **(HR. Abu Dawud, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah).**

Tafsir Hadits

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Baihaqi[346], di dalam sanadnya terdapat Mush'ab bin Syaibah, mengenai dirinya terdapat beberapa komentar.

Hadits ini juga menunjukkan disyari'atkannya mandi karena empat hal tadi. Adapun mandi junub, sudah jelas kewajibannya. Sedangkan mandi pada hari Jum'at, mengenai hukum dan waktunya, terdapat perbedaan pendapat:

Menurut jumhur ulama, hukumnya sunnah berdasarkan hadits dari Samurah, *"Barangsiapa berwudhu di hari Jum`at maka dia sudah melaksanakan sunnah dan sudah baik, dan barangsiapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama"*, akan dijelaskan sebentar lagi. Dawud dan sekelompok ulama mengatakan hukumnya wajib, berdasarkan hadits, *"Mandi di hari Jum`at hukumnya wajib bagi setiap orang yang sudah baligh"*, -akan dijelaskan sebentar lagi- dikeluarkan oleh yang tujuh dari hadits Abu Sa`id, pendapat ini dijawab dengan alasan bahwa kata wajib itu ditafsirkan *sunnah muakkad.*

---

345 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Abu Dawud* (348)

346 Ahmad (1/152) dan Al-Baihaqi (1/299, 300)

Adapun mengenai waktu mandi, juga terdapat perbedaan pendapat; Menurut Al-Hadawiyah, waktunya mulai dari terbit fajar hari Jum'at hingga waktu Ashar. Sedangkan menurut ulama lainnya, bahwa mandi tersebut adalah untuk shalat (Jum'at), dan tidak disyar'atkan sesudahnya, sedang menurut pendapat pertama (Al-Hadawiyah) disyari'atkan mandi setelah shalat Jum'at selagi belum masuk waktu Ashar.

Hadits yang mengatakan, *"Barangsiapa yang mendatangi Jum'at, maka hendaklah ia mandi"*, adalah dalil bagi pendapat kedua, sedangkan hadits Aisyah ini sesuai dengan yang pertama.

Adapun mandi karena berbekam, ada yang mengatakan sunnah, dan telah dijelaskan pada hadits Anas, *"Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berbekam, lalu shalat dan tidak berwudhu (terlebih dahulu)."*[347] Ini menunjukkan bahwa mandi setelah berbekam hukumnya sunnah, yang terkadang beliau kerjakan, seperti dalam riwayat Aisyah ini, dan terkadang pula ditinggalkan, seperti dalam riwayat Anas. Diriwayatkan dari Ali *Radhiyallahu Anhu*, *"Mandi karena berbekam itu sunnah, apabila kamu sudah bersuci, itu cukup bagimu."*[348]

Adapun mandi setelah memandikan mayat, sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam hal ini para ulama berbeda dalam tiga pendapat; ada yang mengatakan sunnah, pendapat ini lebih mendekati kebenaran. Ada yang mengatakan wajib dan ada pula yang mengatakan tidak sunnah.

١٠٤. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ, عِنْدَمَا أَسْلَمَ وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ . رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

104. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu "Tentang kisah Tsumamah bin Utsal, ketika dia memeluk Islam, lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruhnya mandi."*[349] **(HR. Abdurrazzaq, asalnya Muttafaq Alaih).**[350]

---

[347] Sudah ditakhrij sebelumnya

[348] *Al-Mushannaf*, Ibnu Abi Syaibah (1/48)

[349] *Al-Mushannaf*, karya Abdurrazzaq (6/9,10)

[350] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (462) dan *Shahih Muslim* (1764)

Biografi Perawi

Tsumamah bin Utsal adalah seseorang yang bermadzhab Hanafi dan tokoh penduduk Al-Yamamah.

Abdurrazzaq adalah seorang *hafizh* (penghapal hadits) besar, namanya Abdurrazzaq bin Hammam Ash-Shan'ani, menyusun beberapa kitab, dan ia meriwayatkan hadits dari Ubaidillah bin Umar dan dari banyak para perawi, Ahmad, Ishaq, Ibnu Ma'in dan Adz-Dzahabi meriwayatkan darinya. Adz-Dzahabi berkata, "Ia dinyatakan tsiqah (terpercaya) oleh lebih dari seorang ulama, hadits-haditsnya diriwayatkan dalam kitab-kitab shahih." Ia termasuk orang yang luas pengetahuannya, meninggal dunia pada bulan Syawwal tahun 211 H.

Penjelasan Kalimat

"*Ketika ia memeluk Islam* (yaitu ketika dia baru masuk Islam) *lalu ia disuruh mandi oleh Rasulullah Sahllallahu Alaihi wa Sallam.*"

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil disyari'atkannya mandi bagi orang yang baru masuk Islam, kalimat *"Beliau menyuruhnya"* menunjukkan wajib. Dalam hal itu para ulama berbeda pendapat:

Menurut Al-Hadawiyah, jika ia telah junub ketika masih kafir, maka dia wajib mandi junub, dan jika sudah pernah mandi junub semasa kafirnya, maka tidak ada hukum baginya (tidak wajib mandi). Hadits mengatakan, *"Islam menghapus apa-apa yang sebelumnya"*[351], tidak sejalan dengan pendapat tadi.

Sedangkan menurut pendapat Hanafiyah, jika sudah pernah mandi junub semasa kafirnya, maka dia tidak wajib mandi, dan menurut Asy-Syafi'iyah dan yang lainnya, setelah masuk Islam dia tidak wajib mandi junub, berdasarkan hadits yang telah disebutkan yaitu, *"Sesungguhnya Islam itu menghapus apa-apa yang sebelumnya"*, adapun jika belum pernah junub semasa kafirnya, dia hanya disunnahkan mandi, tidak yang lainnya.

Adapun Imam Ahmad, ia mengatakan, dia waib mandi secara mutlak, berdasarkan zhahirnya ayat Al-Qur'an dan zhahirnya hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari Qais bin 'Ashim, ia berkata, *"Aku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sewaktu aku ingin masuk Islam, lalu beliau memerintahkanku untuk mandi dengan air yang dicampur dengan daun bidara."*[352] Dan dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i seperti itu juga.

---

[351] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* (121)

[352] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (605)

١٠٥. وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ

105. *Dari Abu Sa'id Radhiyallahu Anhu, 'Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mandi pada hari Jum'at hukumnya wajib bagi setiap orang yang sudah mimpi basah (baligh)."'*[353] **(HR. As-Sab'ah).**

Tafsir Hadits

Hadits ini dijadikan dalil oleh Dawud mengenai wajibnya mandi pada hari Jum'at, sedangkan Jumhur Ulama mentakwilkan hadits tersebut, sebagaimana yang sebentar lagi akan dijelaskan.

Ada yang berpendapat, "Pada awal mulanya mandi diwajibkan, mengingat mereka hidup dalam kesulitan dan umumnya pakaian mereka dari bahan wol, sementara mereka tinggal di wilayah yang udaranya panas. Mereka berkeringat sewaktu pergi menuju shalat Jum`at, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan mereka untuk mandi, tetapi ketika Allah lapangkan kondisi mereka dan mereka sudah mengenakan bahan dari katun, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan mereka keringanan untuk (tidak) mandi.

١٠٦. وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ

106. *Dari Samurah bin Jundab Radhiyallahu Anhu, dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, 'Barangsiapa yang berwudhu pada hari Jum`at, berarti dia telah mengamalkan sunnah dan betapa nikmatnya, dan barangsiapa yang mandi, maka mandi lebih utama."*[354] **(HR. Al-Khmasah dan dihasankan oleh At-Tirmidzi).**

Biografi Perawi

Samurah bin Jundab adalah Abu Sa'id menurut kebanyakan pendapat. Samurah bin Jundab Al-Fazariy, sang tangan kanan golongan Anshar,

---

[353] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (858) dan *Shahih Muslim* (846)

[354] (حَسَنٌ) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (354)

pernah tinggal di Kufah, dan menjadi gubernur Bashrah, ia termasuk orang Bashrah, termasuk penghafal hadits yang cukup banyak, meninggal dunia di Bashrah pada akhir tahun 59 H.

Penjelasan Kalimat

"Barangsiapa yang berwudhu pada hari Jum`at, berarti dia telah mengamalkan sunnah (artinya dia telah mengambil sunnah) *dan nikmat* (yaitu sunnah, atau dia telah mengambil keringanan itu (mandi) dan betapa nikmatnya keringanan itu, karena yang sunnah adalah mandi, atau dia melaksanakan yang wajib (wudhu) dan betapa nikmatnya yang wajib itu, karena wudhu hukumnya wajib) *barangsiapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama."*

Tafsir Hadits

Hadits di atas dikeluarkan oleh imam yang lima dan dihasankan oleh At-Tirmidzi. Yang menshahihkan pendengaran Al-Hasan dari Samurah, maka hadits tersebut *shahih*, dan mengenai pendengarannya itu terdapat perbedaan pendapat.

Hadits tersebut adalah dalil tidak wajibnya mandi dan –sebagaimana yang Anda ketahui- menjadi dalil jumhur ulama atas hal itu, juga sebagai dalil untuk mentakwilkan hadits yang mewajibkan mandi. Hanya saja, muncul pertanyaan, bagaimana bisa mandi yang hukumnya sunnah, lebih utama dari wudhu yang hukumnya wajib menurut ijma' ulama? Jawabannya adalah, maksudnya bukanlah keutamaan atas wudhu itu sendiri, tapi atas wudhu yang tidak disertai mandi, seakan-akan beliau bersabda, *"Barangsiapa yang berwudhu dan mandi, maka dia lebih utama dari orang yang hanya berwudhu saja."*

Dalil lain yang menunjukkan tidak wajibnya mandi adalah hadits Muslim,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ, ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ, فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ, غُفِرَلَهُ مَابَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ, وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ

"Barangsiapa yang berwudhu lalu ia membaguskan wudhunya, kemudian ia pergi shalat Jum`at, dia mendengarkan khutbah dengan diam penuh perhatian, maka akan diampuni dosanya antara Jum`at itu hingga Jum`at berikutnya dan ditambah lagi tiga hari." [355]

---

355 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* (857)

Menurut Dawud, hadits ini *muqayyad* (dibatasi) dengan hadits yang mewajibkan mandi, maka hadits yang dapat dijadikan hujjah adalah hadits Samurah, meskipun hadits yang mewajibkan lebih shahih, karena diriwayatkan oleh perawi yang tujuh. Berbeda dengan hadits Samurah yang tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, maka agar lebih hati-hati, hendaknya seorang mukmin tidak meninggalkan mandi pada hari Jum'at. Dalam *Al-Hadyu An-Nabawi* dikatakan, perintah mandi pada hari Jum'at itu sangat ditegaskan, kewajibannya lebih kuat dari kewajiban shalat witir, membaca basmalah dalam shalat, juga melebihi kewajiban berwudhu karena menyentuh perempuan, karena menyentuh kemaluan, karena tertawa terbahak-bahak pada waktu shalat, karena keluar darah dari hidung (mimisan), karena berbekam dan karena muntah.

١٠٧. وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْخَمْسَةُ, وَهَذَا لَفْظُ التِّرْمِذِي وَحَسَّنَهُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

107. *Dari Ali Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam biasanya membacakan Al-Qur`an kepada kami selama beliau tidak junub."*[356] (**HR. Ahmad, dan Al-Khamsah**), *dan ini adalah lafazh At-Tirmidzi dan ia menghasankannya, sedang Ibnu Hibban menilainya shahih.*

Tafsir Hadits

Demikianlah menurut yang terdapat dalam cetakan *Bulugh Al-Maram*, tapi yang lebih bagus adalah, "Dan Al-Arba'ah", dan memang dalam sebagiannya tertulis seperti itu.

Ini adalah lafazh At-Tirmidzi dan ia menghasankannya, sedang Ibnu Hibban menilainya *shahih.* Penulis dalam *At-Talkhish* mengatakan, "At-Tirmidzi, Ibnu As-Sakan, Abdul Haqq dan Al-Baghawi telah menghukumi akan keshahihan hadits tersebut." Dan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah[357] dengan sanadnya dari Syu`bah, ia berkata, "Hadits ini adalah sepertiga modalku dan aku tidak pernah meriwayatkan hadits yang lebih baik dari ini."

---

[356] (ضَعِيْفٌ) Hadits ini dha'if, *Dha'if Abi Dawud* (229)

[357] *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1/104)

Adapun pendapat An-Nawawi yang mengatakan, "Kebanyakan ulama menyelisihi At-Tirmidzi, mereka menilai hadits itu lemah." Penulis mengatakan, "Sesungguhnya pengkhususan An-Nawawi dengan hanya menyebutkan nama At-Tirmidzi yang menshahihkannya, merupakan dalil bahwa ia tidak mengetahui ada yang menshahihkannya selain dia, dan telah kami sebutkan ulama yang menshahihkannya selain At-Tirmidzi."

Ad-Daraquthni telah meriwayatkan dari Ali secara *mauquf*, *"Bacalah Al-Qur`an, selama salah seorang dari kamu tidak junub, jika dia sudah junub maka janganlah ia membacanya, walau satu huruf pun."* [358] Hadits ini mendukung hadits dalam bab ini, (tidak boleh membaca Al-Qur`an bagi yang junub), tapi Ibnu Khuzaimah mengatakan, di dalam hadits tersebut tidak terdapat hujjah yang melarang orang junub membaca Al-Qur`an, karena tidak terdapat larangan di dalamnya, itu hanyalah sebuah keterangan tentang perbuatan (Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*), dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri tidak menjelaskan kalau dia tidak membaca Al-Qur`an karena beliau sedang junub.

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia berpendapat tidak mengapa orang junub membaca Al-Qur`an.[359]

Adapun pendapat tentang riwayat, *"Tidak ada sesuatu yang membatasi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam atau melarangnya selain jinabah"*, dikeluarkan oleh Ahmad, dan para penulis kitab *As-Sunan*, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Bazzar, Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi[360], lebih jelas mengenai dalil keharaman membaca Al-Qur`an bagi yang junub dari pada hadits bab ini. Pendapat tersebut tidaklah kuat, karena lafazh-lafazh dalam riwayat tersebut semuanya adalah informasi tentang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membaca Al-Qur`an ketika sedang junub, sikap beliau yang tidak membaca Al-Qur`an itu tidaklah bisa menjadi dalil atas suatu hukum tertentu, karena telah disebutkan hadits Aisyah bahwa, *"Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam senantiasa berdzikir pada setiap kondisinya"*[361], kami sudah menjelaskan bahwa hadits Aisyah ini di*takhshish* oleh hadits Ali tadi.

Akan tetapi sebenarnya, hadits tersebut tidak tegas menunjukkan keharamannya, tetapi mungkin saja beliau meninggalkan bacaan Al-Qur`an ketika sedang junub karena hukumnya makruh atau yang semacamnya, akan tetapi Abu Ya'la meriwayatkan dari Ali, ia berkata, *"Aku pernah*

---

[358] Ad-Daraquthni (1/118)

[359] *Shahih Al-Bukhari* (1/116)

[360] Takhrijnya sudah dikemukakan sebelumnya.

[361] Takhrijnya telah dikemukakan sebelumnya.

melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu, kemudian membaca sesuatu dari ayat Al-Qur'an", kemudian beliau bersabda, "Beginilah bagi orang yang tidak dalam keadaan junub, adapun bagi orang yang junub, dia tidak boleh membacanya, walau satu ayat pun.'[362]

Al-Haitsami berkata, "Para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya semuanya", dan hadits menunjukkan keharaman membaca Al-Qur`an ketika junub, karena dalam hadits tersebut terdapat larangan, dan larangan pada dasarnya menunjukkan keharaman, dan hadits ini memperkuat hadits sebelumnya.

Adapun hadits Ibnu Abbas yang *marfu'*, *"Jika ada salah seorang di antara kalian ingin mencampuri istrinya, lalu dia mengucapkan bismillah."* Dalam hadits ini tidak terdapat dalil yang membolehkan orang yang junub membaca Al-Qur'an, dan karena menggunakan lafazh tersebut yang tidak dimaksudkan membaca Al-Qur`an, juga bacaan basmalah dibaca sebelum mencampuri isterinya yang berarti dia belum dalam keadaan junub. Adapun hadits Ibnu Abu Syaibah bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila mencampuri istrinya, beliau membaca,

اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيْمَا رَزَقْتَنِيْ نَصِيْبًا

"Ya Allah, janganlah Engkau berikan bagi setan peranan dari apa (anak) yang Engkau anugerahkan padaku." Dalam hadits tersebut tidak terdapat *tasmiyah*, maka tidak bertentangan dengan hadits yang mengharamkannya.

١٠٨. عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ, ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوْءً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ زَادَ الْحَاكِمُ (فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ)

108. *Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, kemudian dia ingin kembali, hendaklah dia berwudhu di antara keduanya dengan satu wudhu."*[363] **(HR. Muslim)**, *Al-Hakim menambahkan, "Karena sesungguhnya dengan wudhu lebih memberikan semangat untuk mengulanginya."*[364]

---

[362] Abu Ya'la (1/300)

[363] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* (308)

[364] *Al-Mustadrak* (1/254)

Tafsir Hadits

Dalam hadits ini, sepertinya Rasulullah ingin mempertegasnya, karena terkadang hanya dimaksudkan mencuci sebagian anggota wudhu. Maka dengan penegasan itu, beliau menerangkan bahwa yang dikehendakinya adalah menurut syariat. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi disebutkan, *"Seperti wudhunya untuk shalat, karena dengan wudhu lebih memberikan semangat untuk mengulanginya."*

Dalam hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersebut terdapat dalil disyariatkannya wudhu bagi yang ingin mengulangi berhubungan dengan istrinya. Akan tetapi ada hadits yang mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah mencampuri istrinya, tidak memperbaharui wudhu antara keduanya, juga ada hadits yang menyatakan bahwa beliau mandi junub setiap kali selesai bercampur dengan istrinya. Semuanya diperbolehkan, sekalipun berwudhu hukumnya sunnah, hanya saja, yang memalingkan perintah tersebut dari wajib *ta'lil* (pemberian alasan) dan perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

١٠٩. وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً. وَهُوَ مَعْلُوْلٌ.

109. *Dan bagi imam yang empat, dari Aisyah* Radhiyallahu Anha, *dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah tidur padahal beliau sedang junub, tanpa menyentuh air."*[365] *Hadits ini ma'lul (cacat).*

Tafsir Hadits

Penulis telah menjelaskan alasan cacatnya, yaitu karena termasuk riwayat dari Abu Ishaq dari Al-Aswad dari Aisyah, Ahmad berkata, "Ia itu tidak *shahih*", dan Abu Dawud berkata, "Hadits itu diragukan keshahihannya."

Alasannya adalah, karena Abu Ishaq tidak mendengarkannya dari Al-Aswad, akan tetapi dishahihkan oleh Al-Baihaqi dan ia berkata, "Abu Ishaq betul-betul mendengarkan hadits tersebut dari Al-Aswad, maka batallah perkataan bahwa ulama-ulama hadits telah sepakat akan kesalahan Abu Ishaq."

At-Tirmidzi mengatakan, "Andai hadits itu shahih, mungkin yang dimaksud Aisyah adalah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak

---

365 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (228)

menyentuh air untuk mandi, maka saya (Ash-Shan`ani) katakan, "Hadits tersebut sesuai dengan hadits dalam *Ash-Shahihain* yang menjelaskan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu dan mencuci kemaluannya terlebih dahulu ketika akan tidur, makan, minum dan bercampur dengan istri beliau."

Para ulama berbeda pendapat, apakah berwudhu itu wajib, ataukah tidak? Jumhur ulama mengatakan tidak wajib, berdasarkan hadits bab ini yang menjelaskan bahwa beliau tidak menyentuh air dan berdasarkan hadits tentang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggilir istri-istri beliau dengan satu kali mandi. Tidak diragukan bahwa yang mengklaim pendapat tersebut tidak terdapat padanya dalil ini.

Dawud dan sekelompok ulama lainnya berpendapat mengenai wajibnya, karena disebutkan perintah mencuci dalam riwayat Muslim, *"Hendaklah dia berwudhu kemudian tidur."*[366] Juga dalam riwayat Al-Bukhari, *"Cucilah kemaluanmu, kemudian berwudhu."*[367] Asal dari suatu perintah adalah menunjukkan wajib.

Jumhur ulama mentakwilkan bahwa hal itu menunjukkan sunnah, untuk mengkompromikan antara berbagai dalil tersebut, dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya dari hadits Umar berikut, "Bahwa ia bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ

"Apakah seseorang dari kami boleh tidur dalam keadaan junub?" Beliau menjawab, "Ya", dan dia boleh berwudhu jika dia mau."[368]

Asalnya dalam *Ash-Shahihain*,[369] tetapi tanpa penambahan kata (*jika dia mau*), hanya saja, pentashihan dari orang yang menyebutkannya, ia meriwayatkannya dalam kitab *Ash-Shahih* dari kitabnya sudah cukup untuk menjadi pegangan. Dan diperkuat oleh hadits, *"Dan beliau tidak menyentuh air"*, dan tidak membutuhkan penakwilan At-Tirmidzi. Juga memperkuat hukum asal, yakni tidak diwajibkan berwudhu bagi orang yang ingin tidur dalam keadaan junub, sebagaimana pendapat jumhur ulama.

---

[366] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* (306)

[367] Al-Bukhari tidak meriwayatkan dengan lafazh ini, Ash-Shan'ani mendukung Ibnu Hajar dalam dugaan ini, lihat *At-Talkhish* (1/141)

[368] *Shahih Ibnu Hibban* (4/18)

[369] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (283) dan *Shahih Muslim* (306)

١١٠. وَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ, ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ, فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ, ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ, فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُوْلِ الشَّعْرِ, ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ, ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ, ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

110. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila mandi junub, beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya, kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya di atas tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya, kemudian berwudhu, lalu mengambil air, kemudian memasukkan jari-jari tangannya ke pangkal rambutnya, kemudian menuangkan di atas kepalanya tiga kali, kemudian menuangkan air ke sekujur tubuhnya, kemudian beliau mencuci kedua kakinya."*[370] **(Muttafaq Alaih, dan lafazh hadits tersebut milik Muslim)**

Penjelasan Kalimat

"*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila mandi junub* (yakni hendak mandi junub) *beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya* (dalam hadits Maimunah disebutkan, dua kali atau tiga kali) *kemudian menuangkan* (yaitu air) *dengan tangan kanannya di atas tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya, kemudian berwudhu* (dalam hadits Maimunah, seperti wudhu untuk shalat) *kemudian mengambil air kemudian memasukkan jari-jari tangannya ke pangkal rambutnya* (yakni rambut kepalanya, dalam riwayat Al-Baihaqi[371], "Beliau menyela-nyela belahan kepalanya bagian kanan, lalu menelusuri pangkal rambutnya, kemudian beliau mengerjakan pada belahan kepalanya bagian kiri dengan cara yang demikian pula) kemudian menuangkan di atas kepalanya tiga kali (lafadz *hafanah* berarti sepenuh telapak tangan, sebagaimana dalam *An-Nihayah* dan kitab *Al-Qamus*, boleh mengkasrahkan *ha`* dan boleh menfathahkannya, sebagaimana dalam *Al-Qamus,* dan dalam hadits Maimunah, *"Kemudian beliau menuangkan air ke atas kepalanya dengan tiga kali sepenuh kedua telapak tangannya."* [372] (Tapi

---

370 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (283) dan *Shahih Muslim* (306)

371 Al-Baihaqi (1/175)

372 *Sunan Ad-Daraquthni* (1/113)

kebanyakan riwayat Muslim menggunakan kalimat, *"Sepenuh tapak tangannya"*,[373] dengan bentuk kata tunggal) *kemudian beliau menuangkan* (yaitu air) *atas sekujur tubuhnya* (yaitu tubuhnya yang belum terkena air) *kemudian beliau mencuci kedua kakinya."*

١١١. وَلَهُمَا مِنْ حَدِيْثِ مَيْمُوْنَةَ : ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الْأَرْضَ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ, وَفِيْ آخِرِهِ: ثُـــمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيْلِ,فَرَدَّهُ, وَفِيْهِ: وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ.

111. *Dan bagi keduanya (Al-Bukhari dan Muslim), dari hadits Maimunah Radhiyallahu Anha, "Lalu beliau menyiram kemaluannya dan mencucinya dengan tangan kirinya, lalu beliau memukulkan tangannya ke tanah." Di dalam riwayat lainnya, "Beliau mengusap tangannya dengan debu, dan di akhirnya, "Kemudiian aku memberikan beliau sapu tangan, tetapi beliau menolaknya." Dan di dalam hadits itu, "Dan beliau mengibaskan air dengan tangannya."* [374]

Tafsir Hadits

Hadits Maimunah menyebutkan tentang cara mandi junub Nabi mulai dari awal hingga selesai, tetapi penulis hanya mengambil apa yang tidak terdapat dalam hadits Aisyah.

Di dalam riwayat lainnya, *"Beliau mengusap tangannya dengan debu, dan di akhirnya. Kemudiian aku memberikan beliau sapu tangan, tetapi beliau menolaknya.* Dan di dalam hadits itu, *"Dan beliau mengibaskan air dengan tangannya."*

Sebelum lafazh ini dalam hadits keduanya, *"Kemudian beliau beranjak dari tempatnya, lalu mencuci kedua kakinya, lalu saya mendatanginya"*, sampai akhirnya.

Kedua hadits tersebut mencakup keterangan tata cara mandi junub mulai dari permulaan sampai akhirnya, dimulai dengan mencuci kedua tangan sebelum mencelupkannya ke dalam bejana ketika baru bangun dari tidur, sebagaimana yang ditegaskan hadits, jika mandinya dari bejana, dan di dalam hadits Maimunah di*taqyid* (dibatasi) dengan dua atau tiga kali.

Lafazh *"Kemudian beliau mencuci kemaluannya"*. Di dalam kitab *Asy-Syarh*, sesungguhnya menurut zhahirnya hadits mencuci tangan itu diungkapkan

---

[373] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, (317)

[374] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (254) dan *Shahih Muslim* (317)

dalam bentuk umum, sehingga cukup sekali saja dan menggosok tangan ke tanah untuk menghilangkan bau di tangan, tidak disebutkan kalau beliau mengulangi mencuci kemaluannya, padahal kalau saja bau masih ada ditangan, berarti bau juga masih melekat di kemaluan, inilah yang bisa dipahami dari hadits tersebut.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa air yang digunakan membersihkan tempat yang bernajis adalah suci lagi menyucikan, juga menunjukkan bahwa niat untuk mandi menghilangkan najis harus disertai dengan niat untuk menghilangkan hadats. Dan dijadikan dalil bahwa bau yang belum hilang setelah mencuci tempat yang terdapat najis tidaklah membahayakan, dan menunjukkan bahwa mandi junub (yang wajib) hanya sekali.

Ini komentarnya, dan mungkin juga tidak ada lagi baunya akan tetapi beliau menggosok tangannya ke tanah itu hanya untuk menghilangkan lengketnya tangan, jika betul bahwa bau tersebut sudah hilang.

Adapun wudhu beliau sebelum mandi junub, boleh jadi seperti wudhunya untuk shalat, dan wudhu tersebut sah sebelum menghilangkan hadats besar. Membasuh anggota-anggota wudhu tersebut sudah mencukupi dari mandi junub. Kedua cara bersuci itu digabung, ini adalah pendapat Zaid bin Ali, Asy-Syafi'i dan sekelompok ulama lainnya, bahkan Ibnu Baththal menukil bahwa para ulama telah ijma' dalam hal tersebut.

Mungkin juga beliau mencuci anggota wudhu untuk mandi junub, beliau mendahulukannya karena untuk memuliakannya, lalu beliau berwudhu untuk shalat. Tapi pendapat ini pada dasarnya tidak ada yang menukilnya.

Mungkin juga wudhu beliau adalah untuk shalat, kemudian menuangkan air padanya beserta anggota tubuh lainnya dengan niat mandi junub. Tapi ungkapan (beliau mencurahkan air ke sekujur tubuhnya) tidak sesuai dengan ungkapan ini, karena zhahirnya bahwa beliau mencurahkan air pada bagian tubuhnya yang belum terkena air, padahal kata *sa'ir* artinya yang tersisa bukan semuanya. Di dalam *Al-Qamus* dikatakan, bahwa kata *sa'ir* artinya sisa, bukan semuanya seperti dugaan banyak orang.

Dua hadits tersebut menjelaskan bahwa mencuci anggota wudhu cukup sekali saja, untuk mandi junub dan wudhu, dan tidak disyaratkan sahnya wudhu dengan hilangnya hadats besar. Adapun orang yang berpendapat bahwa keduanya (wudhu dan mandi junub) tidak menyatu, dan orang itu mesti berwudhu setelah sempurna mandinya, tidak ada dalil yang mendukung pendapat tersebut.

Telah ditegaskan dalam *Sunan Abu Dawud, "Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam biasanya mandi dan shalat sunnah dua raka'at*

lalu shalat Subuh, dan tidak menyentuh air." [375] Maka batallah pendapat yang mengatakan bahwa tidak terdapat dalam hadits Maimunah dan hadits Aisyah yang menyatakan bahwa beliau melaksanakan shalat setelah mandi junub itu. Dan juga alasan bahwa wudhu dan mandi junub menjadi satu tidaklah sempurna, kecuali jika benar-benar ada hadits yang menyatakan bahwa beliau shalat setelah mandi junub.

Kami katakan, "Sudah jelas dalam kitab *Sunan Abu Dawud* bahwa beliau melaksanakan shalat cukup dengan mandi junub saja (tanpa wudhu), memang betul, tidak disebutkan bahwa beliau mengusap kepalanya ketika berwudhu sebelum mandi junub, kecuali hanya dikatakan, bahwa sudah tercakup dalam hadits Maimunah dengan lafazh, "*Beliau berwudhu seperti wudhu untuk shalat.*"

Adapun ungkapan, "*Kemudian beliau mengguyurkan air*", kata mengguyurkan berarti mengalirkan air, ini dapat dijadikan dalil tidak wajibnya menggosok badan, karena yang namanya mandi tidak mengandung arti menggosok, sebab Maimunah sendiri menggunakan kata *al-ghusl* (mandi) sedangkan Aisyah menggunakan kata *al-ifadhah* (mengguyurkan), dan pengertiannya sama saja, kata *al-ifadhah* tidak mengandung arti menggosok, demikian pula kata *al-ghusl.* Al-Mawardi mengatakan, bahwa alasan tersebut tidak kuat, karena tetap saja ada perbedaan tentang persamaan arti *al-ifadhah* dan *al-ghusl.*

Al-Mawardi berkata, "Tidak sempurna pengambilan dalil dengan hal itu; sebab *ifadhah* berarti *gusl,* sedang perbedaannya pada mandi yang dijadikan alasan."

Selanjutnya, apakah membasuh anggota wudhu ketika berwudhu sebelum mandi junub perlu diulangi tiga kali? Hal itu tidak disebutkan dalam hadits Aisyah dan Maimunah. Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan demikian", penulis berkata, "Tetapi yang demikian ada dalam riwayat yang shahih dari Aisyah."

Mengenai ucapan Maimunah, "Bahwasanya beliau mengakhirkan membasuh dua kaki", dan tidak terdapat dalam riwayat Aisyah. Ada yang berpendapat bahwa, mungkin saja dia mengulangi membasuh kedua kakinya setelah lebih dahulu dia mencuci keduanya untuk berwudhu, sesuai dengan zhahir ucapan Maimunah, "*Beliau berwudhu seperti wudhu untuk shalat*", kalimat ini jelas menunjukkan masuknya kedua kaki dalam hal itu.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, ada yang memilih mencucinya terlebih dahulu, ada yang memilih mengakhirkan mencuci

---

[375] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (250)

keduanya. Dari keterangan di atas dapat diambil pengertian bolehnya memisahkan membasuh anggota-anggota wudhu.

Adapun ucapan Maimunah, *"Kemudian aku berikan beliau sapu tangan lalu beliau menolaknya"*, itu terkandung dalil tidak disyaria`tkannya mengeringkan air pada anggota badan, dalam masalah ini terdapat beberapa pendapat, pendapat yang paling masyhur adalah sebaiknya tidak dilakukan, ada yang mengatakan boleh, dan ada pula yang mengatakan selain itu.

Dalam hal tersebut terdapat dalil bahwa mengeringkan tangan dari air wudhu tidak apa-apa, pendapat ini bertentangan hadits, *"Janganlah kamu mengeringkan tanganmu, karena itu adalah kipas anginnya setan."* [376] Hanya saja, hadits ini *dha'if*, tidak dapat menandingi hadits di atas.

١١٢. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ , إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي, أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ – وَفِي رِوَايَةٍ : وَالْحَيْضَةِ –؟ قَالَ :لاَ, وَإِنَّمَا يَكْفِيْكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

112. *Dari Ummu Salamah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, aku orang yang suka mengikat rambut kepalaku, apakah aku harus melepaskan ikatan itu ketika akan mandi junub?" Dalam riwayat lain, "Atau sewaktu mandi haidh? Beliau menjawab, "Tidak usah, cukup bagimu menyiram kepalamu dengan tiga kali siraman."*[377] **(HR. Muslim).**

Tafsir Hadits

Adanya lafazh, *"Aku mengikat rambut kepalaku"*, sebagai ganti dari lafazh *sya'rii* (rambutku), seakan-akan penulis meriwayatkannya dengan makna, dan lafazh *dhafr* lebih dikenal.

Hadits tersebut sebagai dalil bahwa wanita tidak wajib menguraikan rambutnya (membuka sanggul) sewaktu mandi junub, atau mandi haidh, juga tidak disyaratkan sampainya air ke pangkal-pangkal rambut.

---

[376] (موضوع) : *Dha'if Al-Jami'* (873)

[377] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, Muslim (330), riwayah yang ada kalimat (والحيضة) tidak benar, lihat *Al-Irwa'* (1/168,169)

Mengenai hukum menguraikan rambut sewaktu mandi junub, terdapat perbedaan pendapat:

Menurut Al-Hadawiyah, tidak wajib menguraikannya ketika mandi junub, tapi wajib hukumnya ketika mandi haidh atau nifas, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Aisyah, *"Uraikan rambutmu, kemudian mandilah."*[378]

Pendapat ini dapat dijawab, bahwa hadits tersebut bertentangan dengan hadits bab ini, padahal keduanya dapat dikompromikan, bahwa perintah menguraikan itu adalah sunnah, atau bisa juga dijawab bahwa rambut Ummu Salamah jarang dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tahu kalau air pasti sampai ke pangkal rambutnya.

Ada yang mengatakan, diwajibkan menguraikan rambut kalau air tidak bisa sampai ke pangkal rambut, dan jika air bisa sampai lantaran jarangnya rambut, maka tidak wajib menguraikannya, atau apabila rambutnya dijalin (diikat) maka perlu diuraikan, tapi jika tidak, maka tidak wajib diuraikan, karena air dapat sampai ke pangkalnya.

Adapun hadits, (بُلُّوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ) *"Basahilah rambutmu dan bersihkanlah kulitmu"*,[379] tidak dapat menyamai hadits Ummu Salamah. Adapun perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yaitu beliau memasukkan tangannya –sebagaimana telah dijelaskan dalam bab mandi junub- adalah perbuatan yang tidak menunjukkan wajib, lagi pula ini berkaitan dengan laki-laki dan hadits Ummu Salamah berkaitan dengan cara mandinya perempuan, demikianlah kesimpulan yang terdapat dalam *Asy-Syarh*.

Hadits Aisyah yang menceritakan ritual haji yang dilakukannya, di mana Aisyah berihram untuk umrah, kemudian dia haidh sebelum masuk Makkah, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruhnya untuk menguraikan rambutnya, menyisir, mandi dan bertahallul untuk haji. Aisyah ketika itu belum suci dari haidhnya, itu hanyalah mandi agar bersih bukan mandi haidh, sehingga sebenarnya tidak ada pertentangan dengan hadits Ummu Salamah, juga tak butuh dengan berbagai macam penafsiran yang amat lemah tadi, karena membedakan antara rambut yang jarang dan yang tebal harus ada dalilnya.

Pendapat bahwa yang terikat dan yang lain tidak, dan ungkapan tentang keduanya dari perawi dengan lafazh menguraikan, merupakan pendapat yang tidak punya dalil.

---

[378] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Ibnu Majah* (646)

[379] Akan dijelaskan takhrijnya sebentar lagi insya Allah

Dalam masalah ini haditsnya sudah jelas; Ad-Daraquthni meriwayatkan dalam *Kitab Al-Afrad*, Ath-Thabrani dan Al-Khathib meriwayatkan dalam *At-Talkhis*, dan Adh-Diya' Al-Maqdisi dari Anas secara *marfu'*, *"Apabila seorang perempuan mandi haidh, dia harus menguraikan rambutnya dengan sungguh-sungguh, lalu membasuhnya dengan daun khathmi, dan beberapa curahan, dan apabila mandi junub, dia harus menuangkan air ke atas kepalanya dengan sungguh-sungguh lalu memeras rambutnya."* [380]

Hadits ini, meskipun diriwayatkan oleh Adh-Diya' Al-Maqdisi –dan dia mensyarat hadits yang diriwayatkannya *shahih*- namun menimbulkan *zhann* (keraguan) untuk pengamalannya, dan dipahami sebagai sunnah, karena ada penyebutan daun khathmi dan beberapa curahan, karena tidak ada yang menyatakan wajib menggunakan keduanya. Ia hanyalah *qarinah* yang menunjukkan sunnah, sedangkan hadits Ummu Salamah menunjukkan wajib, sebagaimana ia katakan, *"Cukup bagimu"*, apabila ia menambah dengan mengurai rambut, maka itu sunnah.

Dalil yang menunjukkan tidak wajibnya, adalah yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad, *"Telah sampai ke Aisyah berita bahwa Ibnu Amr menyuruh wanita mengurai rambutnya ketika mandi, Aisyah mengatakan, "Aneh sekali Ibnu Umar, mengapa dia menyuruh perempuan menguraikan rambutnya, mengapa dia tidak menyuruh mereka mencukur rambut sekalian? Sungguh aku pernah mandi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dari satu bejana, maka aku tidak menuangkan air ke atas kepalaku lebih dari tiga tuangan."* [381] Sekalipun haditsnya tentang mandi junub dan zhahirnya apa yang dikutip dari Ibnu Umar menyuruh perempuan menguraikan ramputnya secara mutlak baik ketika mandi haidh maupun mandi junub.

١١٣. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـــه وَسَلَّمَ: إِنِّي لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ. رَوَاهُ أَبُـــوْ دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ

113. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang sedang haidh dan junub."* [382] **(HR. Abu Dawud, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah).**

---

[380] Adh-Dhiya' dalam *Al-Mukhtaar* (5/69, dan Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* (1/260)

[381] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, Muslim (331)

[382] (ضَعِيْفٌ) Hadits ini dha'if, *Dha'if Abi Dawud* (232)

Penjelasan Kalimat

"Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid (yakni masuk dan menetap di dalamnya) *bagi wanita yang sedang haidh dan junub."*

Tafsir Hadits

Mengenai hadits ini, Ibnu Rif'ah berpendapat bahwa di antara perawinya ada yang *matruk*. Pendapatnya ini tidak perlu didengarkan karena telah dibantah oleh sebagian ulama.

Hadits tersebut adalah dalil tidak bolehnya perempuan yang sedang haidh dan junub masuk ke dalam masjid, demikianlah menurut pendapat jumhur ulama. Sementara Dawud dan ulama lainnya mengatakan boleh, sepertinya pendapatnya ini berdasarkan *al-bara'ah al-ashliah* (hukum asalnya, terlepas dari kewajiban), dan hadits ini tidak dapat mengangkat hukum asal tersebut.

Adapun melewati masjid bagi yang haidh dan junub, ada yang mengatakan boleh, berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "*..terkecuali sekedar berlalu saja..*" **(QS. An-Nisa`: 43)** mengenai yang junub, sedangkan perempuan haidh diqiaskan padanya. Yang dimaksud dalam ayat itu adalah tempat-tempat shalat.

Pendapat tersebut dapat dijawab, bahwa ayat itu berkenaan dengan orang yang junubnya terjadi di dalam masjid, maka dia harus keluar untuk mandi, ini berbeda dengan zhahirnya ayat tersebut. Dan terdapat penafsiran yang lain mengenai ayat ini.

١١٤. وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِيْنَا فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَزَادَ ابنُ حِبَّانَ : وَتَلْتَقِيْ أَيْدِيْنَا

114. *Dan darinya Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Aku pernah mandi junub barsama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dari satu bejana, tangan kami saling berebutan mengambil air dari dalam bejana itu."*[383] **(Muttafaq `Alaih)** *Ibnu Hibban menambahkan, "Dan tangan-tangan kami saling bertemu."*[384]

---

[383] (صَحِيْح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (261) dan Muslim (321)

[384] *Shahih Ibnu Hibban* (3/395)

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil bolehnya suami istri mandi junub bersama dari air yang sama dalam satu bejana, kebolehan ini sebagai hukum asal, pembahasan tentang masalah ini sudah dipaparkan pada bab *al-miyah* (air).

١١٥. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً, فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ, وَأَنْقُوا الْبَشَرَ.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ, وَضَعَّفَاهُ

115. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya di bawah setiap helai rambut ada jinabat, maka basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit."*[385] **(HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi, keduanya menilai hadits ini dha`if)**

Penjelasan Kalimat

"Sesungguhnya di bawah setiap helai rambut ada jinabat (karena jika di bawahnya saja terdapat janabat, apalagi di rambut itu sendiri, maka ia menyebutkan secara tersendiri mencuci rambut atas hukum tersebut karena di bawah setiap helai rambut ada janabat)."

Tafsir Hadits

Abu Dawud dan At-Tirmidzi mendha'ifkan hadits di atas, karena menurut keduanya hadits tersebut dari riwayat Al-Harits bin Wajih. Abu Dawud mengatakan haditsnya mungkar, dan dia adalah perawi yang lemah. At-Tirmidzi mengatakan haditsnya *gharib*, kami tidak mengetahuinya kecuali dari Al-Harits, padahal hadits syaikh (guru)nya tidak begitu. Asy-Syafi'i menuturkan, "Hadits ini tidak kuat." Sementara Al-Baihaqi berkata, "Para ulama hadits mengingkari hadits tersebut, seperti Al-Bukhari, Abu Dawud dan lainnya."

Hanya saja, dalam bab ini terdapat hadits dari Ali *Radhiyallahu Anhu* yang diriwayatkan secara *marfu'*, *"Barangsiapa yang meninggalkan janabat pada sehelai rambutnya dengan tidak mencucinya, maka dia harus mengerjakan begini dan begitu."* [386] Oleh sebab itu, aku kibas-kibaskan kepalaku tiga kali, yang demikian itu sudah mencukupinya.

---

[385] (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Abi Dawud* (248) dan At-Tirmidzi (106)

[386] (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Abi Dawud* (249)

Sanadnya shahih sebagaimana dikatakan oleh penulis, hanya saja, Ibnu Katsir mengomentarinya dalam *Al-Irsyad*, bahwa hadits Ali tersebut termasuk riwayat 'Atha bin As-Sa'ib, dia jelek hafalannya. An-Nawawi berkata, "Sesungguhnya haditsnya *dha'if*."

Saya katakan, "Sebab timbulnya perbedaan ulama tentang penilaian shahih dan dha`ifnya hadits tersebut, karena Atha` bin As-Sa`ib hafalannya rancu di akhir usianya. Oleh karena itu, barangsiapa yang meriwayatkan darinya sebelum dia pikun, maka riwayatnya shahih, sebaliknya, siapa yang meriwayatkan darinya setelah dia pikun, maka riwayatnya lemah."

Adapun hadits Ali ini, mereka berbeda pendapat, apakah ia meriwayatkannya sebelum dia pikun atau sesudahnya? Itulah penyebab timbulnya perbedaan pada penilaian *shahih* dan *dha'ifnya.* Dan yang benar *tawaqquf* (tidak memberi penilaian) apakah shahih atau dha'if sampai masalahnya jelas. Ada yang mengatakan, yang benar adalah hadits tersebut *mauquf* atas Ali.

Hadits tersebut adalah dalil wajibnya mencuci sekujur tubuh ketika mandi junub dan tidak dimaafkan jika ada yang tertinggal sedikitpun. Ada yang mengatakan, "Itu sudah menjadi *ijma'* ulama, kecuali kumur-kumur dan *istinsyaq* (memasukkan air ke hidung) terdapat perbedaan pendapat." Ada yang mengatakan kedua-duanya wajib, berdasarkan hadits ini, ada juga yang mengatakan keduanya tidak wajib, berdasarkan hadits Aisyah dan Maimunah yang telah dijelaskan sebelumnya, hanya saja, hadits yang mewajibkan keduanya tidak *shahih*, dan tidak dapat mengalahkan hadits yang tidak mewajibkan.

Adapun hadits yang mengatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu seperti wudhu untuk shalat, itu hanyalah perbuatan yang tidak menetapkan hukum wajib. Hanya saja, ada yang mengatakan itu sebagai keterangan bagi yang masih *mujmal* (global), karena (mandi) yang terdapat dalam Al-Qur`'an masih *mujmal,* dan dijelaskan dengan praktek (beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*).

١١٦ . وَلِأَحْمَدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا نَحْوُهُ. وَفِيهِ رَاوٍ مَجْهُولٌ

116. *Dan bagi Ahmad dari Aisyah Radhiyallahu Anha, "Sama dengan hadits sebelumnya."*[387] *Dan padanya terdapat rawi yang majhul (tidak dikenal identitasnya).*

[387] *Al-Musnad* (6/110, 111)

Penulis tidak menyebutkan hadits tersebut dalam *At-Talkhish*, dan tidak menentukan siapa (yang dimaksud tidak dikenal). Dan jika ada perawinya tidak dikenal, maka hadits tersebut tidak bisa dijadikan hujjah. Hadits-hadits yang ada dalam bab ini berjumlah 17 hadits.

9. BAB TAYAMMUM

Tayammum secara bahasa berarti sengaja. Sedangkan secara istilah berarti sengaja memakai debu untuk mengusap muka dan kedua tangan dengan niat untuk melaksanakan shalat dan semacamnya.

Para ulama berbeda pendapat tentang status tayammum, apakah ia *rukhshah* (suatu keringanan) atau *azimah* (ketetapan yang diwajibkan). Ada yang berpendapat ketika tidak ada air ia menjadi *'azimah*, dan ketika tidak ada *udzur*, ia menjadi *rukhshah* (keringanan) saja.

١١٧. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطِيْتُ خَمْسًا, لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي : نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا, فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

117. *Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku telah diberi lima perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorangpun sebelumku: Aku ditolong dengan ketakutan musuh sejauh perjalanan satu bulan, dijadikan bagiku bumi sebagai masjid dan alat untuk bersuci, maka siapa yang sudah sampai padanya waktu shalat, hendaklah ia melaksanakan shalat."*[388] *Dan beliau menyebutkan hadits.*

Penjelasan Kalimat

"Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda (yaitu, beliau menceritakan tentang nikmat Allah padanya dan menjelaskan hukum-hukum syari`atnya) *Aku diberikan* (tanpa menyebutkan siapa *fa'il* (pelaku) yang memberinya, karena sudah diketahui) *lima hal* (yaitu kemuliaan, keutamaan, atau kelebihan, dan yang terakhir ini lebih sesuai dengan sabda

---

[388] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (335) dan Muslim (521)

beliau) *belum pernah diberikan kepada seorangpun sebelumku* (dan sudah maklum bahwa juga tidak diberikan kepada seorangpun sesudahnya, sehingga betul-betul menjadi keistimewaan baginya, karena yang disebut keistimewaan adalah apa yang terdapat pada sesuatu dan tidak terdapat pada yang lainnya. *Mafhum* (pengertian) jumlah bilangan bukanlah yang dimaksud, karena telah ditegaskan bahwa beliau diberi keistimewaan lebih dari lima macam tadi. As-Suyuthi menyebutkannya secara rinci dalam *Al-Khasha`ish* dan mencapai lebih dari dua ratus. Secara global beliau jelaskan) *Aku diberikan pertolongan dengan ketakutan musuh* (yakni kekhawatiran) *sejauh perjalanan selama satu bulan* (yaitu antara aku dan musuhku sejuah perjalanan sebulan, Ath-Thabari meriwayatkan "A*ku ditolong dengan ketakutan musuhku sejauh perjalanan dua bulan.*"[389] Dia juga meriwayatkan penafsiran hadits itu dari As-Sa`ib bin Yazid, dengan lafazh, "*Sebulan sebelumnya dan sebulan sesudahnya.*[390] Ada yang mengatakan, hanya disebutkan selama sebulan, karena belum pernah terjadi peperangan antara Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan musuh-musuhnya melebihi jarak ini, dan beliau selalu menang walaupun beliau sendirian. Mengenai apakah hal itu terjadi bagi umatnya, terjadi perbedaan) *dan dijadikan bumi itu bagiku sebagai masjid* (yakni tempat sujud, dan tidak dikhususkan bumi itu sebagai tempat sujud sedang yang lainnya tidak boleh, hal ini tidak ada pada selain beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat, "*Orang sebelumku hanya bisa melaksanakan shalat di gereja-gereja mereka saja*",[391] dalam riwayat lain dikatakan, "*Belum pernah ada seorang nabipun yang shalat kecuali setelah dia sampai ke mihrabnya.*"[392] Hadits ini menjadi dasar bahwa keistimewaan-keistimewaan itu tidak pernah diberikan kepada seorangpun dari nabi-nabi sebelumnya) *dan dapat digunakan bersuci* (yang dengannya shalat dibolehkan).

Tafsir Hadits

Dalam hadits tersebut terkandung dalil bahwa debu dapat menghapus hadats seperi air, karena keduanya sama-sama mensucikan, tapi ada yang tidak sependapat dengan itu, dikatakan, yang memiliki kesucian dan dapat dijadikan bersuci yang dengannya boleh melaksanakan shalat adalah seperti air.

---

[389] *Al-Mu'jam Al-Kabir* (11/64)
[390] *Al-Mu'jam Al-Kabir* (7/154,155)
[391] Ahmad (2/222)
[392] Al-Baihaqi dalam *Al-Kubra* (2/433)

Hadits tersebut juga menunjukkan bolehnya bertayammum dengan semua bagian bumi. Dalam satu riwayat dikatakan, *"Dijadikan bagiku dan umatku semua bagian bumi itu sebagai masjid dan alat bersuci."* Hadits ini dari Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya.[393] Orang yang melarang hal tersebut dengan berdasarkan dalil sabda beliau dalam sebagian riwayat *Ash-Shahih*, *"Dan debunya dijadikan alat suci."*[394](HR. Muslim). Dalam hadits ini tidak ada dalil yang mensyaratkan debu, sebagaimana yang telah Anda ketahui dalam ilmu *ushul fiqh* bahwa penyebutan sebagian dari sesuatu yang umum tidaklah membatasi keumumannya, dan yang demikian adalah pengertian istilah yang tidak bisa diamalkan menurut para pen-*tahqiq* (peneliti) hadits.

Memang betul, dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* disebutkan tentang ayat tayammum dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 ada lafazh (مِنْهُ) *"...dengan tanah itu"*, sebagai dalil bahwa yang dimaksud adalah debu, karena kata *min* menunjukkan pengertian sebagian, sebagaimana dikatakan dalam kitab *Al-Kasysyaf*, "Tidak ada seorang Arab pun yang memahami perkataan, "Aku mengusap kepalaku *min* (dengan sebagian) minyak dan debu', kecuali dengan arti sebagian." Dan pengertian "sebagian" tidak mungkin bisa terjadi kecuali pada mengusap dengan debu, bukan dengan batu dan yang lainnya.

Sabda beliau, *"...maka siapa saja* (umum pada setiap orang) *masuk padanya (waktu) shalat, maka hendaklah ia shalat.."* yaitu dalam kondisi bagaimanapun, sekalipun tidak menemukan masjid ataupun air, yakni dengan bertayammum, sebagaimana yang dijelaskan oleh riwayat Abu Umamah, *"Siapa saja dari umatku yang mendapatkan waktu shalat sudah tiba, sementara dia tidak mendapatkan air, maka dia akan mendapatkan tanah itu sebagai masjid dan suci (dan dapat dijadikan bersuci)"*, di lain riwayat dikatakan, *"Maka pada tanah itulah tempat ia shalat dan bersuci."* Dan dalam hadits itu juga terkandung pengertian bahwa tidak wajib mencari air bagi orang yang tidak menemukan air.

Lalu ia menyebutkan hadits tersebut, yakni Jabir menyebutkan lanjutan hadits tersebut, karena yang disebutkan pada aslinya hanya dua, dan kami akan menyebutkan yang lainnya;

Yang ketiga, beliau bersabda, *"Dan dihalalkan bagiku harta rampasan.* Dalam riwayat lain dengan kata, *al-maghaanim,* artinya harta rampasan perang. Al-Khaththabi mengatakan bahwa orang-orang terdahulu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompak: Ada kelompok yang tidak

---

[393] *Al-Musnad* (5/248)

[394] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih, Muslim (522)

diizinkan berjihad sehingga mereka tidak mendapatkan harta rampasan perang, sementara kelompok lain diizinkan berjihad, tapi apabila mereka mendapatkan rampasan perang, tidak halal bagi mereka memakannya sedikitpun, maka datanglah api yang membakarnya.

Ada yang mengatakan, "Dibolehkan bagiku menggunakan harta rampasan itu, dengan memberikan bagian yang lebih, memilih atau membagikannya bagi yang berperang, sebagaimana firman Allah *Ta'ala,*

قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ

"Katakanlah, "Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul.." **(QS. Al-Anfal : 1).**

Yang keempat, beliau bersabda, *"Aku diberikan (hak memberi) syafa`at",* di dalam *Asy-Syarh* disebutkan ada 12 macam syafa`at, ia menyimpulkan bahwa masing-masing syafa`at itu khusus untuk Rasulullah, walaupun sebagiannya juga bagi yang lainnya. Atau mungkin juga yang dimaksud oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah *syafa`at uzhma,* yaitu tentang memindahkan manusia dari *al-mauqif* (padang Mahsyar), karena dialah yang paling sempurna. Kemuliaannya tampak bagi semua orang yang berada di *al-mauqif* (padang mahsyar).

Yang kelima, beliau bersabda, *"Biasanya nabi-nabi sebelumku diutus hanya untuk umatnya saja dan aku diutus kepada umat manusia seluruhnya",* keumuman *risalah* (kerasulan), khusus bagi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Adapun Nabi Nuh, hanya diutus untuk kaumnya saja. Walaupun setelah orang yang mendustakannya ditenggelamkan, dia diutus untuk seluruh penduduk bumi, karena yang tersisa hanyalah orang-orang mukmin, tetapi bukan umum pada awal kenabian beliau. Ada yang mengatakan tidak demikian.

Dari semua itu dapat dimengerti bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diistimewakan dengan tiap-tiap satu dari kelima keistimewaan itu, bukan dengan kesemuaannya sekaligus, ada yang mengatakan bahwa pada salah satu keistimewaan itu dimiliki juga oleh nabi lainnya, tetapi pendapat ini tidak benar.

Dalam hadits tersebut terdapat kandungan yang sangat mulia, yang dijelaskan dalam kitab-kitab induk.

Seharusnya, penulis menyebutkan setelah dia mengatakan, "Lalu ia menyebutkan hadits tersebut." Kemudian melanjutkan dengan, "Dan dalam hadits Hudzaifah...", dst, karena tetap saja masih tersisa dari hadits Jabir tersebut tidak dinisbatkan kepada perawinya, sekalipun sudah dipahami kalau hadits tersebut adalah Muttafaq Alaih, karena ada lanjutannya, yaitu hadits berikut ini:

١١٨. وَفِي حَدِيْثِ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, عِنْدَ مُسْلِمٍ: وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا, إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ.

118. *Dalam hadits Hudzaifah Radhiyallahu Anhu yang diriwayatkan oleh Muslim (Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda), "Dan dijadikan debunya suci bagi kami, apabila kami tidak menemukan air."*[395]

Yang saya maksudkan adalah ucapannya, "Dalam hadits Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu* yang diriwayatkan oleh Muslim, *"Dan dijadikan debunya suci bagi kami, apabila kami tidak menemukan air."* *Taqyid* (pembatasan) sesuai dengan ayat Al-Qur`an yang diungkapkan dalam hadits pertama, sebagaimana yang telah kami jelaskan.

١١٩. وَعَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ أَحْمَدَ: وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُوْرًا.

119. *Dari Ali Radhiyallahu Anhu, menurut riwayat Ahmad, (Nabi bersabda), "Dan debu dijadikan suci bagiku."* [396]

Hadits ini dan yang sebelumnya adalah dalil bagi yang mengatakan bahwa tayammum tidak sah kecuali dengan debu, dan pendapat ini telah dijawab sebelumnya, bahwa adanya nash atas sebagian dari sesuatu yang umum, tidaklah menunjukkan kekhususannya, meskipun termasuk pengamalan berdasarkan *mafhum laqb* (apa yang dapat dipahami dari yang disebutkan tersebut), ini bukan pendapat mayoritas ulama Ushul fiqh, akan tetapi dalil yang mengkhususkan penggunaan debu, adalah ayat yang telah kami sebutkan terdahulu.

١٢٠. وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ. فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيْدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ, ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيْكَ أَنْ تَقُوْلَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا. ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِيْنِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِي: وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ, وَنَفَخَ فِيْهِمَا, ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

---

[395] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, Muslim (521)

[396] *Al-Musnad* (1/98, 158)

120. *Dari Ammar bin Yasir Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutusku untuk suatu keperluan, lalu aku junub dan tak menemukan air, maka aku berguling-guling di atas tanah seperti binatang. Lalu aku menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu menceritakan kepadanya hal tersebut, maka beliau bersabda, "Cukup bagimu menepuk dengan dua tanganmu begini", lalu beliau menepuk kedua tangannya sekali, kemudian mengusapkan tangan kirinya ke tangan kanan dan punggung kedua telapak tangannya dan muka."*[397] **(Muttafaq Alaih, dan lafazhnya milik Muslim)** *Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, "Beliau menepuk tanah dengan kedua telapak tangannya, kemudian meniup pada keduanya, lalu mengusap muka dan kedua telapak tangannya."* [398]

Biografi Perawi

Ammar adalah Abu Al-Yaqzhan bin Yasir, ia masuk Islam sejak lama, dan pernah disiksa oleh orang-orang kafir di Makkah karena masuk Islam. Ia ikut hijrah ke Habasyah, kemudian ke Madinah. Rasulullah menggelarinya *Ath-Thibb Al-Muthayyab*, termasuk orang-orang yang hijrah pada hijrah yang pertama kali, ikut serta dalam perang Badr dan semua peperangan lainnya. Lalu terbunuh pada peperangan Shiffin, ketika itu ia berada dalam kelompok Ali *Radhiyallahu Anhu*, usianya 93 tahun, dialah yang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya, *"Engkau akan dibunuh oleh kelompok yang berbuat melampaui batas."*[399]

Penjelasan Kalimat

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutusku untuk suatu keperluan, lalu aku junub (yakni aku menjadi junub, telah kami jelaskan bahwa, *ajnaba ar-rajul* artinya seseorang menjadi junub, tidak dikatakan *ijtanaba*, sekalipun banyak ulama fikih yang menggunakannya) *dan tak menemukan air, maka aku berguling-gulinng* (dalam lafazh lain *fatamakka'tu*, yakni berbolak-balik) *di atas tanah seperti binatang, kemudian aku menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan menceritakan kepadanya hal tersebut, maka beliau bersabda, "Cukup bagimu menepuk* (yakni engkau melakukan) *dengan tanganmu seperti ini* (ini dijelaskan dengan ungkapannya) *lalu beliau menepuk kedua tangannya sekali, kemudian mengusapkan tangan kirinya ke tangan kanan dan punggung kedua telapak tangannya dan muka."*

---

[397] (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (347) dan Muslim (368)

[398] (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (338)

[399] (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (447) dan Muslim (2916)

Tafsir Hadits

Ammar mengqiyaskan debu dengan air, karena menurut pendapatnya debu sebagai pengganti air untuk mandi, maka harus rata mengenai sekujur tubuh, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan kepadanya tata cara yang memadai dan dianggap sah. Beliau memperagakan cara bertayammum yang sesuai dengan syariat, dan memberitahukan kepadanya bahwa seperti itulah tata cara yang difardhukan kepadanya.

Hadits tersebut juga menunjukkan bahwa cukup dengan satu kali pukulan (tepukan), dan pada kedua tangan cukup dengan mengusap kedua telapaknya, dan bahwa ayat tersebut secara *mujmal* (global) dan dijelaskan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa cukup atas kedua telapak tangan.

Hadits itu juga memberi pengertian bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakannya dengan berurutan antara muka dan kedua telapak tangan, tetapi itu tidak wajib, sekalipun huruf *waw* tidak memberi pengertian berurutan, akan tetapi tertera dalam riwayat Al-Bukhari, *athaf* (kata penghubung) antara muka dan telapak tangan dengan kata *'tsumma'* (kemudian, yang menunjukkan urutan), dan dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, *"Beliau menepuk tangan kirinya ke tangan kanannya, dan tangan kanannya ke tangan kiri, lalu mengusap mukanya."* [400] Dalam lafazh milik Ismaili lebih jelas dari ini, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Cukup bagimu menepuk tanah dengan kedua tanganmu, kemudian engkau kibaskan keduanya, lalu engkau usap tangan kirimu dengan tangan kananmu dan engkau usap tangan kananmu dengan tangan kiri, kemudian engkau usap mukamu."*

Hadits tersebut juga menunjukkan tayammum itu wajib bagi orang junub yang tidak mendapatkan air.

Terjadi perbedaan pendapat mengenai jumlah tepukan dan kadar tayammum pada kedua tangan:

Sekelompok ulama salaf dan ulama setelah mereka berpendapat bahwa cukup dengan satu kali tepukan, tetapi menurut sekelompok shahabat dan ulama setelah mereka mengatakan bahwa tidak cukup hanya satu kali tepukan, mereka mengatakan harus dengan dua kali tepukan, berdasarkan hadits yang akan segera dikemukakan.

Orang yang berpendapat cukup sekali tepukan saja, adalah jumhur ulama dan ahli hadits, berdasarkan hadits Ammar di atas, karena menurut mereka hadits itulah yang paling shahih dalam masalah ini, dan menurut

---

400 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (321)

mereka pula hadits tentang dua kali tepukan itu yang akan dijelaskan nanti, tidak dapat menyaingi hadits Ammar. Mereka berpendapat bahwa semua hadits selain hadits Ammar lemah atau *mauquf*, sebagaimana yang akan dijelaskan.

Adapun kadar tayammum pada kedua tangan, sekelompok ulama dan ahli hadits mengatakan cukup dua telapak tangan dan punggungnya, berdasarkan hadits Ammar tadi. Telah diriwayatkan pula beberapa riwayat dari Ammar yang menyelisihi riwayatnya tadi, akan tetapi yang paling shahih adalah yang diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* (dua kitab shahih, *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*) dan sungguh Ammar memberikan fatwa dengan itu sepeninggal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Ulama lainnya mengatakan, wajib dua kali tepukan dan mengusap kedua tangan hingga kedua siku, berdasarkan hadits dari Ibnu Umar yang akan disebutkan nanti, dan akan disebutkan pula bahwa yang paling shahih mengenai hadits Ibnu Umar itu adalah *mauquf*, maka tidak bisa menentang hadits dari Ammar yang *marfu'*, yang menjelaskan hadits *ta'lim* (pengajaran Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada para shahabat tentang cara bertayammum).

Berdasarkan hal itulah, sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka tentang urutan mengusap muka dan kedua tangan. Hadits dari Ammar –yang telah Anda diketahui- memutuskan bahwa urutan itu tidak wajib. Inilah yang menjadi pegangan kelompok yang mengatakan cukup sekali tepukan saja, mereka mengatakan bahwa *athaf* dengan huruf *waw* dalam ayat itu tidak bertentangan dengan pendapat tersebut.

Kelompok yang mewajibkan dua kali tepukan mengatakan, bahwa harus berurutan yaitu dengan mendahulukan muka sebelum kedua tangan, dan mendahulukan tangan kanan sebelum tangan kiri.

Dalam hadits Ammar menunjukkan bahwa yang disyariatkan adalah memukul (menepuk) debu. Yang mengatakan tidak sah selain (memukul) debu adalah Al-Hadawiyah dan ulama lainnya, berdasarkan hadits dari Ammar dan hadits Ibnu Umar yang akan datang.

Asy-Syafi'i mengatakan, meletakkan tangan di tanah sudah sah, karena menurut salah satu dari dua riwayat tentang cara bertayammum Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada tembok, bahwa beliau hanya meletakkan tangannya.

Dan dalam satu riwayat, yakni dari hadits Ammar yang diriwayatkan Al-Bukhari, *"Beliau menepuk tanah dengan kedua telapak tangannya, kemudian meniup pada keduanya, lalu mengusap muka dan kedua telapak tangannya.* Yakni punggung keduanya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya,

riwayat dalam hadits Al-Bukhari ini sama dengan riwayat dalam riwayat Muslim, hanya saja, ada perbedaan pada urutan dan adanya tiupan.

Adapun meniup debu hukumnya sunnah, ada juga yang mengatakan hukumnya tidak sunnah. Mengenai *tartib* (berurutan) telah diterangkan sebelumnya.

Tayammum ini disebutkan bahwa cukup dengan tanah bagi orang junub yang tidak menemukan air, para ulama mengqiyaskan (menganalogikan) orang junub dengan perempuan haidh dan nifas, tetapi dibantah oleh Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud.

Adapun mengenai tanah, apakah dapat menghilangkan janabat atau tidak, akan dijelaskan dalam ulasan hadits Abu Hurairah, yaitu hadits yang keenam.

١٢١. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ, وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ الأَئِمَّةُ وَقْفَهُ

121. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, "Rasulullah bersabda, "Tayammum itu dua kali tepukan, sekali tepukan untuk muka, dan sekali tepukan lagi untuk kedua tangan, sampai kedua siku.'"*[401] **(HR. Ad-Daraquthni)** *para imam membenarkan kemauqufan hadits ini.*

Ad-Daraquthni berkata di dalam kitab *Sunan*nya, setelah meriwayatkan hadits ini, "Hadits tersebut dinilai *mauquf* oleh Yahya Al-Qaththan, Hasyim dan ulama lainnya, dan itulah yang benar." Olehnya itu, penulis berkata, "Ulama hadits membenarkan kemauqufan hadits tersebut, yaitu pada Ibnu Umar saja." Mereka berkata, "Kalimat di atas adalah ucapan Ibnu Umar sendiri, dan terbuka peluang untuk berijtihad dalam masalah tersebut."

Ada beberapa riwayat senada, yang kesemuanya tidak shahih, jika tidak *mauquf* berarti dha'if, sehingga yang bisa dijadikan pegangan hanyalah hadits dari Ammar, dan dengan itu pula yang ditegaskan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*nya, beliau menulis dalam kitabnya, *Bab tayammum untuk muka dan kedua telapak tangan.*"

[401] *Sunan Ad-Daraquthni* (1/180)

Penyusun kitab *Al-Fath* berkata, "Itulah yang wajib dan sah", Al-Bukhari mengemukakannya dengan tegas seperti itu –meskipun terdapat perbedaan yang sangat masyhur- lantaran kekuatan dalilnya. Sebab hadits-hadits yang menjelaskan tentang praktek bertayammum tidak ada yang shahih kecuali hadits Abu Juhaim dan Ammar, hadits-hadits selain dua hadits tersebut lemah atau diperdebatkan, apakah hadits tersebut *marfu`* atau *mauquf*. Dan yang *rajih* (lebih kuat) adalah hadits tersebut tidak *marfu`*.

Hadits dari Juhaim menyebutkan dengan lafazh *al-yadain* (kedua tangan) secara global, sedang hadits dari Ammar menyebutkan dengan lafazh *al-kaffain* (kedua telapak tangan) di dalam *Ash-Shahihain* dan dengan lafazh *al-mirfaqain* (dua siku) dalam kitab *As-Sunan*, dan dalam satu riwayat, *"Hingga separuh hasta"*, dalam riwayat lain, "Hingga ketiak."

Mengenai riwayat, *"Hingga kedua siku"*, demikian pula, *"Hingga separuh hasta"*, masih ada perdebatan, sedang riwayat, *"Hingga ketiak"*, Asy-Syafi`i dan ulama lainnya mengatakan, jika itu terjadi karena perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maka setiap tayammum yang sah dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sesudahnya itu menasakh perbuatan beliau sebelumnya. Jika bukan perintah beliau, maka yang menjadi hujjah adalah yang diperintahkannya. Adapun yang menguatkan riwayat dalam *Ash-Shahihain* tentang pembatasan hanya muka dan kedua telapak tangan saja, bahwa Ammar pernah berfatwa demikian sesudah wafatnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan perawi hadits lebih memahami maksud hadits tersebut dari yang lainnya, terlebih seorang shahabat yang mujtahid.

١٢٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّعِيْدُ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ. لَكِنْ صَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِرْسَالَهُ.

122. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Debu adalah alat bersuci bagi seorang muslim, sekalipun ia tidak menemukan air selama sepuluh tahun. Apabila ia telah mendapatkan air, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah, dan menyentuhkan air itu ke kulitnya."*[402] **(HR. Al-Bazzar)**

[402] Lihat *Mujma' Az-Zawa'id* (1/261)

Hadits ini dianggap shahih oleh Ibnu Al-Qaththan, tetapi Ad-Daraquthni membenarkan kemursalan hadits tersebut.

Penjelasan Kalimat

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Debu (menurut mayoritas ulama, yang dimaksud adalah debu, sedang menurut yang lainnya dari para ahli *lughah* (bahasa) adalah permukaan tanah, baik debu atau yang lainnya, sekalipun sebuah batu besar yang tidak berdebu. Masalah ini sudah dibahas sebelumnya) *adalah alat bersuci bagi seorang muslim, sekalipun ia tidak menemukan air selama sepuluh tahun* (dalam hadits tersebut terkandung dalil penamaan tayammum dengan wudhu) *apabila ia telah menemukan* (yaitu seorang muslim) *air, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah, dan menyentuhkan air itu ke kulitnya."*

Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Qaththan. Telah dibahas tentang lafazh kedua nama ini dan penjelasan tentang kondisi kedua perawinya. Akan tetapi Ad-Daraquthni membenarkan kemursalannya. Ia mengatakan dalam kitabnya *Al-Ilal*, penilaian bahwa hadits tersebut *mursal* adalah lebih shahih.

Mengenai sabdanya, *"Apabila ia telah menemukan air"*, adalah dalil bahwa apabila seseorang sudah mendapatkan air, maka dia wajib menyentuhkan air itu ke kulitnya (mandi junub). Pendapat inilah yang dipakai bagi yang mengatakan bahwa debu tidak dapat menghilangkan hadats. Maksudnya, hendaklah ia menyentuhkan air itu ke kulitnya, karena sebelumnya ia junub, maka hal itu tetap wajib baginya. Debu itu hanya membolehkannya untuk shalat dan tidak untuk yang lainnya. Maka ketika dia sudah melaksanakan shalat, dia kembali ke kondisi junub. Oleh karenanya, mereka mengatakan bahwa dia harus bertayammum setiap kali hendak melaksanakan shalat. Dalil mereka adalah hadits Amr bin Al-Ash dan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepadanya,

صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ

"Kamu shalat dengan sahabat-sahabatmu, padahal kamu masih junub"[403], dan berdasarkan pertanyaan para shahabat kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya Amr shalat dengan mereka, padahal dia sedang junub, lalu beliau mengakui penamaan Amr dengan junub.*

Di antara ulama ada yang mengatakan, bahwa tanah itu sama hukumnya dengan air, dapat menghilangkan jinabat dan membolehkan

[403] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (334, 335)

shalat dengannya berapa saja dia kehendaki. Apabila dia mendapatkan air maka dia tidak wajib mandi, kecuali untuk shalat selanjutnya, dengan alasan bahwa Allah *Ta'ala* telah menjadikannya sebagai pengganti air, ketika air tidak ada, dan pada prinsipnya ia dapat mengggantikannya pada semua hukumnya, tidak dapat keluar dari itu kecuali dengan dalil.

Adapun bila sudah mendapatkan air, maka dia harus mandi, berdasarkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menamai Amr dengan junub, juga berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Apabila dia telah mendapatkan air, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah"*, sesungguhnya yang nampak adalah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan mandi setelah ada air, karena ada sebab yang mendahuluinya yakni ketiadaan air, karena menyentuhkannya - lantaran sebab-sebab wajibnya mandi atau berwudhu- telah maklum dari Al-Qur`an dan As-Sunnah. Sementara, membangun keyakinan di atas hal yang telah pasti, lebih baik dari mencari penegasan.

١٢٣. وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ نَحْوُهُ وَصَحَّحَهُ.

123. *Dan menurut riwayat At-Tirmidzi, dari Abu Dzar seperti riwayat sebelumnya, dan At-Tirmidzi menshahihkannya.* [404]

Biografi Perawi

Abu Dzar, namanya adalah Jundub bin Junadah. Ia termasuk shahabat yang terkemuka, paling zuhud dan termasuk golongan Muhajirin, dialah orang yang pertama kali menghormati Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan mengucapkan salam kepada beliau. Ia masuk Islam sejak di Makkah, dan termasuk orang yang kelima masuk Islam. Kemudian beliau kembali kepada kaumnya hingga dia datang ke Madinah menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah perang Khandaq. Lalu ia menetap di Ribdzah setelah Rasulullah wafat, sampai akhirnya ia meninggal dunia di tempat itu pada tahun 32 H pada masa pemerintahan Utsman, Ibnu Mas'ud menshalatkan jenazahnya, ada yang mengatakan bahwa ia meninggal sepuluh hari setelah itu.

Tafsir Hadits

Ungkapan, *"yang sepertinya"*, yakni At-Tirmidzi meriwayatkan hadits yang sama dengan hadits dari Abu Hurairah, dengan lafadz, "Abu Dzar berkata, aku tidak senang tinggal di Madinah, lalu Nabi *Shallallahu Alaihi*

---

[404] (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (124) dan *Al-Irwa'* (153)

wa Sallam menyuruhku tinggal di suatu tempat yang bernama *Ibl,* maka akupun tinggal di sana, hingga aku mendatangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu aku berkata, *"Binasalah Abu Dzar"*. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya, *"Bagaimana keadaanmu?"* Aku jelaskan, *"Aku mendapatkan jinabat, sedangkan di dekatku tidak ada air"*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Debu itu alat untuk bersuci bagi orang yang tidak mendapatkan air, walaupun sampai sepuluh tahun."*

Lafazh *'Dan ia (At-Tirmidzi) menshahihkannya'*, yaitu At-Tirmidzi menshahihkan hadits Abu Dzar, penulis dalam kitab *Al-Fath* mengatakan, "Hadits tersebut juga dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Daraquthni."

١٢٤. وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجَ رَجُلاَنِ فِي سَفَرٍ - وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ- فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَتَيَمَّمَا صَعِيْدًا طَيِّبًا, فَصَلَّيَا . ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ . فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاَةَ وَالْوُضُوْءَ , وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ, ثُمَّ أَتَيَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ, فَقَالَ لِلَّذِيْ لَمْ يُعِدْ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ. وَقَالَ لِلآخَرِ. لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

124. *Dari Abu Sa'id Al-Khudri* Radhiyallahu *Anhu, dia berkata, "Ada dua orang laki-laki keluar dalam suatu perjalanan, lalu datanglah waktu shalat, sedang keduanya tidak memiliki air, lalu keduanya bertayammum dengan debu yang bersih, kemudian shalat, kemudian mereka mendapatkan air di waktu itu juga, salah satunya mengulangi shalat dan wudhu, sedang yang lainnya tidak mengulanginya, lalu keduanya mendatangi* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam dan menjelaskan perihal keduanya kepada beliau, maka* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada yang tidak mengulangi shalatnya, "Engkau telah melakukannya sesuai dengan sunnah dan shalatmu sudah sah", dan beliau bersabda kepada yang lainnya, "Bagimu pahala dua kali'."*[405] **(HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i).**

---

405 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (338)

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Ada dua orang laki-laki keluar dalam suatu perjalanan, lalu datanglah waktu shalat, sedang keduanya tidak memiliki air, lalu keduanya bertayammum dengan debu yang bersih", (yakni debu yang bersih lagi halal, Allah mengkhususkannya dengan debu pada dua ayat dalam Al-Qur`an, karena memutlakkannya dalam hadits Abu Hurairah ditaqyid -dibatasi- dengan beberapa ayat dan hadits) *Kemudian keduanya shalat, kemudian mereka mendapatkan air di waktu itu juga* (yaitu waktu shalat yang mereka telah shalat padanya) *salah satunya mengulangi shalat dan wudhu* (biasanya dinamakan dengan mengulangi, kalau tidak dinamakan begitu berarti dia tidak berwudhu, atau tayammum dinamakan wudhu sebagai kiasan saja, sebagaimana hal itu telah dinamakan sebelumnya) *sedang yang lainnya tidak mengulanginya, lalu keduanya mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan menjelaskan perihal keduanya kepada beliau, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada yang tidak mengulangi shalatnya, "Engkau telah melakukannya sesuai dengan sunnah dan shalatmu sudah sah* (yaitu cara yang sesuai syari`ah) *dan shalatmu sudah sah* (karena shalat dilaksanakan pada waktunya, sedangkan air tidak ada, maka wajib dia menggunakan debu) *dan beliau bersabda kepada yang lainnya* (yakni yang mengulangi shalatnya) *Bagimu pahala dua kali* (yaitu pahala shalat dengan menggunakan debu (tayammum), dan shalat dengan menggunakan air -wudhu`-.)"

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Dalam *Mukhtashar As-Sunan* karya Al-Mundziri, bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan *musnad* dan *mursal*. Abu Dawud berkata, bahwa hadits itu *mursal* dari Atha' bin Yasar, akan tetapi penulis mengatakan, riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakan dalam kitab *Shahih*-nya. Hadits itu memiliki *syahid* dari hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ishaq di dalam *Musnad*nya, *"Bahwa nabi buang air kecil, lalu beliau bertayammum"*, maka dikatakan kepada beliau, *"Sesungguhnya air ada di dekatmu"*, beliau menjawab, *"Mungkin aku tidak bisa sampai ke air itu."*[406]

Tafsir Hadits

Hadits tersebut sebagai dalil tentang kebolehan berijtihad pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan bahwa tidak wajib mencari dan menunggu air. Hadits tersebut juga menunjukkan tidak wajibnya mengulangi shalat bagi orang yang sudah shalat dengan tayammum yang kemudian menemukan air pada waktu yang sama setelah ia shalat. Ada

---

[406] Perhatikan *Ad-Dirayah* (1/70) dan *Nashab Ar-Rayah* (1/160).

yang mengatakan, "Orang yang menemukan air itu mesti mengulangi shalatnya", berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Apabila dia mendapatkan air hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan menyentuhkan air ke kulitnya"*, sementara orang tersebut sudah mendapatkan air.

Pendapat ini dibantah, bahwa hadits tersebut bersifat mutlak bagi orang yang menemukan air setelah masuknya waktu shalat dan sebelum habisnya waktu shalat tersebut, dan ketika dalam kondisi sedang shalat atau sudah shalat. Sedangkan hadits Abu Sa'id ini mengenai orang yang tidak mendapatkan air pada waktunya ketika dalam kondisi shalat, maka hadits ini *muqayyad* (membatasi kemutlakan hadits tadi). Keumuman hadits tadi dibatasi oleh hadits Abu Sa'id yang *muqayyad*, sehingga pengertiannya adalah, apabila Anda mendapatkan air sebelum shalat dalam waktu shalat tersebut, maka Anda harus menyentuhkan air ke kulit Anda. Maksudnya, ketika Anda mendapatkan air, sedang Anda sudah junub sebelumnya. Hadits ini membatasi kemutlakannya, sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Orang yang berpendapat mesti mengulangi shalat pada waktu itu juga, menggunakan dalil,

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟... ﴿٦﴾

"*...apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah..*" **(QS.Al-Ma`idah :6)**, bahwa khithab (perintah) tersebut ditujukan ketika waktu shalat masih ada. Pendapat ini dijawab, bahwa setelah selesai shalat, maka tidak ada lagi khithab yang ditujukan kepada pelakunya, bagaimana shalatnya harus diulang? Padahal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, *"Shalatmu sudah sah"*, kepada shahabat yang tidak mengulangi shalatnya, karena *ijza`* (sudah cukup, sah) merupakan ungkapan tentang suatu perbuatan yang menggugurkan kewajiban untuk mengulangi ibadah. Dan yang benar shalatnya telah dinyatakan sah.

١٢٥. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ -عَزَّ وَجَلَّ- (وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ) قَالَ : إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْقُرُوْحُ فَيُجْنِبُ فَيَخَافُ أَنْ يَمُوْتَ إِنِ اغْتَسَلَ تَيَمَّمَ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوْفًا وَرَفَعَهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ

125. *Dari Ibnu Abbas Radhiallahu Anhuma tentang firman Allah, "dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan" (QS. Al-Maidah : 6) beliau mengatakan, "Apabila seseorang kena luka di jalan Allah dan berpenyakit kudis, lalu dia junub, tetapi dia takut akan mati jika dia mandi, maka dia boleh bertayammum."* [407] **(HR. Ad-Daraquthni secara mauquf dan dinyatakan marfu` oleh Al-Bazzar, sedangkan Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim menilainya hadits shahih)**[408]

Penjelasan Kalimat

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* tentang firman Allah, *"Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan."* **(QS. Al-Maidah : 6)** beliau mengatakan, *"Apabila seseorang kena luka di jalan Allah* (yaitu Jihad) *dan berpenyakit kudis* (yakni, bintik-bintik yang muncul di badan seperti cacar atau semacamnya) *lalu dia junub* (dia ditimpa junub) *tetapi lalu dia takut* (yaitu ia menyangka) *akan mati jika dia mandi, maka dia boleh bertayammum."* Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni secara *mauquf.* Atas Ibnu Abbas. Dan di*marfu'kan* kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* oleh Al-Bazzar. Dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim.

Abu Zur'ah dan Abu Hatim mengatakan, Ali Ibnu Ashim salah dalam masalah ini. Al-Bazzar mengatakan, "Kami tidak mengetahui ada orang *tsiqah* yang menyatakan sanadnya bersambung kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari Atha' kecuali Jarir," Ibnu Ma'in mengatakan bahwa dia mendengar dari Atha' setelah 'Atha' rancau hafalannya (pikun), maka dengan demikian ke-*marfu'an* hadits ini tidak jelas.

Tafsir Hadits

Dalam hadits ini terkandung dalil disyariatkannya tayammum bagi orang yang junub kalau dia khawatir akan mati jika menggunakan air, tetapi kalau hanya sebatas takut bahaya saja, maka firman Allah *"dan jika kamu sakit."* **(QS. Al-Ma`idah: 6)** menunjukkan kebolehan bertayammum bagi orang sakit, baik karena khawatir akan mati, ataupun yang lainnya. Penetapan luka dan kudis dalam hadits Ibnu Abbas itu hanya sekedar contoh, karena semua penyakit sama-sama berbahaya, mungkin juga Ibnu Abbas mengkhususkan kedua jenis penyakit itu di antara berbagai penyakit. Begitu juga penyebutan di jalan Allah hanya sekedar

---

407 *Sunan Ad-Daraquthni* (1/177)

408 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Al-Mustadrak* (1/270), Ibnu Khuzaimah (1/128) dan *Dha'if Al-Jami'* (647)

contoh, karena seandainya luka itu akibat terjatuh, maka hukumnya sama, dan karena itu hanya sekadar contoh, maka boleh bertayammum karena takut adanya bahaya.

Jika tidak, maka perkataan Ibnu Abbas, *"Khawatir akan mati"*, menunjukkan bahwa tayammum tidak sah kecuali karena takut mati. Demikian menurut pendapat Ahmad dan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafii. Sedang Al-Hadawiyah, Malik, salah satu dari dua pendapat Asy-Syafii dan Al-Hanafiyah, membolehkan tayammum karena takut bahaya, dengan alasan keumuman ayat di atas. Dawud dan Al-Manshur berpendapat boleh bertayammum bagi orang yang sakit, sekalipun dia tidak takut adanya bahaya, sesuai dengan zhahirnya ayat tadi.

١٢٦. وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ .

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ وَاهٍ جِدًّا

126. *Dari Ali Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Salah satu pergelangan tanganku patah, maka aku tanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau menyuruhku untuk mengusap di atas perban."*[409] **(HR. Ibnu Majah, dengan sanad yang lemah sekali).**

Penjelasan Kalimat

"Salah satu pergelangan tanganku patah (yaitu persendian antara lengan bawah dan telapak tangan) *maka aku tanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* (yaitu, tentang yang wajib dilakukan ketika berwudhu dalam kondisi tersebut) *maka beliau menyuruhku untuk mengusap di atas perban* (yaitu, alat pembalut tulang yang patah, seperti perban)."

Tafsir Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah sekali. Yakni, aku mendapatkan ia sangat lemah sekali.

Al-Jidd adalah penelitian, sebagaimana yang dikatakan di dalam *Al-Qamus*, maksudnya, saya meneliti kedha'ifan hadits dan benar-benar mendapatkan kelemahannya. Yahya bin Ma'in, Ahmad dan lainnya

---

409 (ضَعِيْفٌ جِدًّا) Hadits ini dha'if sekali, *Dha'if Ibnu Majah* (663)

mengingkari hadits ini, mereka mengatakan demikian karena hadits itu dari riwayat Amr bin Khalid Al-Wasithi, dia itu seorang pembohong besar.

Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi dari dua sanad yang lebih lemah. [410]

An-Nawawi mengatakan, "Para hafizh telah sepakat akan kedha`ifan hadits di atas", Asy-Syafi`i mengatakan, "Seandainya aku mengetahui sanadnya shahih, aku akan shahihkan, hadits ini termasuk di antara hadits yang aku istikharahkan kepada Allah."

Ada beberapa hadits yang senada dengan hadits tersebut, tetapi menurut Al-Baihaqi tidak satupun yang shahih, kecuali hadits berikut:

١٢٧. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ الَّذِي شُجَّ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً, ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيْهِ ضَعْفٌ, وَفِيْهِ اخْتِلَافٌ عَلَى رَاوِيهِ.

127. *Dari Jabir Radhiyallahu Anhu tentang orang yang luka kepalanya, lalu dia mandi dan meninggal, (Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda), "Cukup baginya bertayammum dan membalut lukanya dengan secarik kain, kemudian dia mengusap di atasnya dan mencuci sekujur tubuhnya."* [411] **(HR. Abu Dawud dengan sanad yang lemah, dan terdapat perbedaan pendapat tentang perawi hadits ini).**

Tafsir Hadits

Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Az-Zubair bin Khuraiq sendirian, sehingga Ad-Daraquthni mengatakan, "Ia bukan orang yang kuat," dan saya katakan, "Adz-Dzahabi pernah mengatakan, bahwa dia orang yang jujur. "

Terjadi perbedaan pendapat tentang perawi hadits ini, yakni Atha', bahwa Az-Zubair bin Khuraiq meriwayatkan hadits dari Atha' dari Jabir, dan Al-Auza'i meriwayatkannya dari Atha' dari Ibnu Abbas, perbedaan ini terjadi pada periwayatan Atha', apakah riwayat dia itu dari Jabir atau

---

[410] Ad-Daraquthni (1/226) dan Al-Baihaqi (1/228)

[411] (حَسَنٌ) Hadits ini hasan, *Shahih Abu Dawud* (336), Al-Albani mengatakan hasan tanpa ada kalimat (إنما كان يكفيه...)

dari Ibnu Abbas? Terdapat pada salah satu riwayat tersebut yang tidak terdapat pada riwayat lainnya.

Hadits ini, dan hadits dari Ali yang pertama saling menguatkan dalam hal wajibnya mengusap bagian atas pembalut dengan air, dan terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama pada masalah ini. Ada yang mengatakan wajib mengusap, berdasarkan kedua hadits tersebut, sekalipun keduanya lemah tetapi saling menguatkan, dan karena anggota wudhu tersebut sulit dicuci dengan air, maka boleh mengusap bagian luarnya saja seperti kepala, dan diqiaskan (dianalogikan) pada mengusap bagian atas sepâtu boot dan sorban, analogi ini memperkuat nash.

Saya katakan, "Orang yang berpendapat boleh mengusap bagian atas khuf, pasti akan menguatkan bolehnya mengusap bagian luar pembalut, inilah yang nampak.

Di dalam hadits Jabir terkandung dalil yang membolehkan menggabungkan antara tayammum, mengusap pembalut, dan mandi, tapi hal ini menimbulkan problem dalam masalah penggabungan antara tayammum dengan mandi. Ada yang mengatakan, dapat dipahami bahwa anggota-anggota wudhu tersebut terluka maka tidak dapat diusapkan dengan air, maka dia mesti bertayammum, kemudian menuangkan air ke bagian lain dari badannya. Sedangkan bila luka itu berada di kepala yang seharusnya ia basahi dengan air, tetapi berhalangan karena adanya luka, maka dia wajib membalutnya, lalu mengusap bagian atasnya.

Akan tetapi, penulis berkata dalam *At-Talkhish*, bahwa tidak disebutkan kata tayammum dalam riwayat Atha' dari Ibnu Abbas, maka jelaslah bahwa Az-Zubair bin Khuraiq meriwayatkanya sendirian, sebagaimana telah diingatkan oleh Ibnu Qaththan. Kemudian dia juga mengatakan, dalam riwayat Atha' tidak ada penyebutan mengusap bagian atas pembalut, berarti termasuk di antara hadits yang diriwayatkan oleh Az-Zubair sendirian.

Penulis mengatakan tentang hadits Jabir yang menunjukkan bahwa sabda beliau, *"Cukup baginya bertayammum"* adalah tidak *marfu'*, padahal ternyata *marfu`*, hal itu terjadi karena ketika penulis meringkasnya, luputlah kalimat yang menunjukkan bahwa hadits tersebut *marfu`*.

Dalam hadits ini terdapat satu kisah yang lafazhnya milik Abu Dawud, dari Jabir, kami pernah keluar dalam satu perjalanan, lalu salah seorang di antara kami terkena batu di bagian kepalanya dan melukainya, malam harinya dia mimpi basah, maka dia bertanya kepada para shahabatnya, "Adakah kalian menemukan ajaran yang memberikan keringanan bagiku untuk bertayammum?" Para shahabat menjawab, "Kami tidak menemukan kelonggaran bagimu untuk bertayammum, karena engkau dapat

menggunakan air", maka dia pun mandi dan meninggal dunia karena mandinya itu. Ketika kami menghadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kami laporkan kepada beliau hal ini, maka beliau bersabda, *"Mereka (teman-temannya) telah membunuhnya, maka Allah pun akan membunuh mereka, mengapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu? karena obat kebodohan itu hanyalah pertanyaan. Sebenarnya cukup baginya....dst".*[412]

١٢٨. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلاَّ صَلاَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلاَةِ الأُخْرَى.

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا.

128. *Dari Ibnu Abbas Radhiallahu Anhuma, ia berkata, "Termasuk sunnah Rasulullah, bahwa seseorang melaksanakan shalat dengan tayammum hanya untuk sekali shalat saja, kemudian dia bertayammum lagi untuk shalat yang lain."*[413] **(HR. Ad-Daraquthni, dengan sanad yang lemah sekali).**

Penjelasan Kalimat

"Termasuk sunnah (yakni sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maksudnya, cara yang disyariatkannya) *bahwa seseorang melaksanakan shalat* (demikian pula perempuan) *dengan tayammum hanya untuk sekali shalat saja, kemudian dia bertayammum lagi untuk shalat yang lain."*

Tafsir Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dengan sanad yang *dha'if* (lemah). Karena termasuk riwayat Al-Hasan bin Imarah. Ia adalah seorang yang lemah sekali (dalam derajat periwayatan hadits).

Dalam bab ini, terdapat dua hadits lemah dari Ali dan Ibnu Umar, dan apabila dikatakan sesungguhnya *atsar* Ibnu Umar lebih shahih, maka ia termasuk *mauquf*, sehingga semuanya tidak dapat dijadikan hujjah.

Pada dasarnya Allah *Ta'ala* telah menjadikan tanah untuk menggantikan kedudukan air, dan sudah maklum bahwasanya tidak wajib berwudhu dengan air kecuali adanya hadats, maka tayammum pun demikian. Itulah pendapat sekelompok ulama hadits dan yang lainnya, dan merupakan dalil yang paling kuat.

---

412 (حَسَنٌ) Hadits ini hasan, lihat takhrij sebelumnya.

413 (ضَعِيفٌ جِدًّا) Hadits ini dha'if, *Sunan Ad-Daraquthni* (1/185)

10. BAB HAIDH

Karena haidh memiliki hukum-hukum syar'i, seperti adanya beberapa perbuatan yang mesti dikerjakan atau ditinggalkan, maka penulis menetapkan satu bab khusus yang di dalamnya disebutkan hukum-hukum yang terkait dengannya.

١٢٩. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ, فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ, فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ, فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِي وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ, وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُوْ حَاتِمٍ.

129. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Fatimah binti Abu Hubaisy pernah keluar darinya darah istihadhah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Sesungguhnya darah haidh itu berwarna hitam yang sudah dikenal, maka apabila keluar darah itu berhentilah shalat, tetapi jika yang keluar adalah darah yang lain, maka berwudhu dan shalatlah."*[414] **(HR. Abu Dawud dan An-Nasa`i, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, tetapi dianggap hadits mungkar oleh Abu Hatim).**

Penjelasan Kalimat

"Pernah keluar darah istihadhah (telah disebutkan bahwa *istihadhah* adalah, mengalirnya darah dari kemaluan perempuan tidak pada waktunya. Berkenaan dengan ini telah disebutkan bahwa Fatimah datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu bertanya, *"Aku seorang perempuan yang selalu keluar darah istihadhah, akibatnya aku tidak pernah suci, karena itu bolehkah aku meninggalkan shalat?"* Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, *"Sesunguhnya darah haidh itu berwarna hitam yang sudah dikenal"*, yakni punya kebiasaan dan bau yang khas, ada yang mengatakan, dengan memfathahkan *ra`* yaitu yang sudah dikenal oleh perempuan) *maka apabila keluar darah itu berhentilah shalat, tetapi jika yang keluar adalah yang*

414 (حَسَنٌ صَحِيْحٌ) Hadits ini hasan shahih, *Shahih Abi Dawud* (286)

lain (yaitu yang tidak memiliki ciri-ciri seperti di atas) *maka berwudhu dan shalatlah.*"

Tafsir Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, tetapi dianggap hadits mungkar oleh Abu Hatim. Karena termasuk hadits riwayat Adi bin Tsabit dari ayahnya dari kakeknya, kakeknya itu tidak dikenal, dan Abu Dawud telah menyatakan bahwa hadits ini lemah.

Hadits ini mengembalikan penilaian terhadap darah *istihadhah* kepada sifat darah, maka jika seperti sifat yang telah disebutkan berarti darah haidh, dan jika tidak maka darah *istihadhah*, Asy-Syafi'i berpendapat demikian terhadap perempuan yang baru pertama kali mengalami haidh.

Pada bab "Hal-hal yang membatalkan wudhu" telah dijelaskan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada Fatimah, *"Yang demikian itu dari irq (peluh), maka apabila datang haidhmu, tinggalkanlah shalat, dan jika haidhmu telah berhenti, cucilah darahmu."* Hal tersebut tidak menafikan hadits ini, karena sabdanya, *"Sesungguhnya darah haidh itu hitam yang sudah dikenal"* sebagai keterangan tentang waktu permulaan datangnya haidh dan masa berakhirnya.

Jika seorang wanita dapat mengetahui dan membedakan waktu haidhnya, baik dengan sifat darahnya atau dengan kebiasaan dan waktu haidhnya teratur, kemudian keluar darah *istihadhah*nya, maka waktu haidhnya sesuai kebiasaannya. Fatimah, dalam hadits ini kemungkinan waktu haidhnya teratur, maka sabda beliau, *"Jika datang masa haidhmu"* yaitu sesuai dengan kebiasaan. Atau bisa juga tidak teratur, maka yang dimaksud dengan datangnya haidh, dilihat dari sifat darah, dan tidak mustahil dua kemungkinan tersebut terjadi pada diri Fatimah dan wanita lainnya.

Bagi wanita yang keluar darah istihadhah, memiliki beberapa hukum, yaitu:

1. Boleh mencampurinya –hubungan badan- ketika keluar darah istihadhah menurut pendapat Jumhur ulama, karena dia seperti orang yang suci, dalam kaitannya dengan kewajiban shalat, puasa dan lainnya, maka begitu juga dalam kaitannya dengan persetubuhan, karena sesungguhnya tidak diharamkan bercampur (suami isteri) kecuali ada dalil, dan tidak ada dalil yang mengharamkannya.

   Ibnu Abbas berkata, "Perempuan yang keluar darah *istihadhahnya* boleh dicampuri oleh suaminya, jika dia telah shalat, karena shalat lebih mulia. Maksudnya, apabila shalat saja boleh baginya ketika darah

istihadhah keluar, padahal shalat seharusnya lebih disyaratkan bersuci, maka boleh mencampurinya.

2. Perempuan yang keluar darah *istihadhah*nya diperintahkan untuk betul-betul memperhatikan kesucian dari hadats dan najis, dia mesti mencuci kemaluannya sebelum berwudhu dan tayammum, harus menutup kemaluannya dengan kapas atau secarik kain untuk mencegah percikan najis atau untuk menguranginya. Apabila masih tidak tertahan juga keluarnya darah dengan cara itu, maka diperbanyak lagi kapas atau kain itu pada kemaluannya dengan mengikat dan membalutnya sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab induk. Hanya saja cara semacam itu tidak wajib baginya, hanya lebih utama untuk mengurangi najis sesuai dengan kemampuannya, lalu setelah itu dia berwudhu.
3. Dia tidak wajib berwudhu sebelum masuknya watu shalat, menurut pendapat jumhur, karena bersucinya itu adalah darurat. Makanya, dia tidak boleh mendahulukannya sebelum waktu yang dibutuhkan.

١٣٠. وَفِي حَدِيْثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ : وَلْتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ , فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِدًا وَتَغْتَسِلُ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدًا وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَتَتَوَضَّأُ فِيْمَا بَيْنَ ذَلِكَ.

130. Dan dalam hadits Asma' binti Umais Radhiyallahu Anha, menurut riwayat Abu Dawud, "Hendaklah dia duduk dalam suatu bak, apabila dia melihat warna kuning dipermukaan air, hendaklah dia mandi untuk shalat Zhuhur dan Ashar dengan sekali mandi, mandi untuk shalat Maghrib dan Isya dengan sekali mandi, mandi untuk shalat Subuh dengan sekali mandi, dan barwudhu di antara waktu-waktu itu." [415]

Biografi Perawi

Asma' binti Umais adalah istri Ja'far, Ummu Abdillah bin Ja'far. Ia pernah hijrah bersama suaminya ke Habasyah, dan di sana dia melahirkan beberapa orang putera, di antaranya Abdullah, kemudian setelah terbunuhnya Ja'far dia dinikahi oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq dan melahirkan putra namanya Muhammad, setelah Abu Bakar wafat dia dinikahi oleh Ali bin Abu Thalib, dan melahirkan putera bernama Yahya.

---

415 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (296)

Penjelasan Kalimat

"Dan hendaklah ia duduk (di *`athaf*-kan (dihubungkan) dengan kalimat pada hadits sebelumnya, sebab penulis hanya mengambil sebagian saja dari hadits Asma`, akan tetapi dalam lafazh Abu Dawud dari Asma` berbunyi seperti berikut:

سُبْحَانَ اللهِ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ, لِتَجْلِسْ...الخ

"Maha suci Allah, ini dari setan, hendaklah kamu duduk..." dst. Tanpa ada penambahan huruf *(و).* Yang demikian itu teks hadits dalam kitab *Bulugh* Al-*Maram*) *di dalam suatu bak* (yakni bak yang digunakan untuk mencuci pakaian) *apabila dia melihat warna kuning di permukaan air* (di tempat yang dia duduk padanya, lalu mencurahkan air padanya, maka akan tampak warna kuning di permukaan air) *hendaklah dia mandi untuk shalat Zhuhur dan Ashar dengan sekali mandi, mandi untuk shalat Maghrib dan Isya denghan sekali mandi, mandi untuk shalat Subuh dengan sekali mandi, dan barwudhu di antara waktu-waktu itu."*

Tafsir Hadits

Dalam hadits ini -dan hadits Hamnah berikutnya- terkandung perintah untuk mandi sehari semalam tiga kali. Dalam hadits Hamnah dijelaskan bahwa maksudnya ialah, apabila dia mengakhirkan shalat Zhuhur dan Maghrib, dan yang dipahami darinya adalah, apabila sudah jelas waktunya dia harus mandi pada setiap kali akan shalat fardhu.

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, diriwayatkan dari sekelompok shahabat dan tabi'in bahwasanya perempuan itu harus mandi pada setiap kali akan shalat, sedang jumhur ulama berpendapat tidak wajib setiap akan shalat, dengan alasan bahwa riwayat yang mengatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya untuk mandi setiap shalat itu lemah. Dan Al-Baihaqi telah menjelaskan kelemahannya[416], bahkan ada yang mengatakan hadits itu *mansukh* (dibatalkan hukumnya) oleh hadits dari Fathimah binti Abi Hubaisy, bahwa dia hanya berwudhu untuk setiap kali waktu shalat.

Saya katakan, "Soal *nasakh* dan *mansukh* membutuhkan pengetahuan tentang hadits yang lebih terakhir keluar", kemudian Al-Mundziri mengatakan, "Hadits Asma` binti Umais itu hasan." Hadits Asma` dan hadits Fathimah dapat dikompromikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa mandi itu hukumnya sunnah berdasarkan *qarinah* bahwa beliau

---

[416] Al-Baihaqi dalam *Al-Kubra* (1/354)

tidak memerintahkan Fatimah untuk mandi dan hanya menyuruhnya berwudhu, maka yang wajib adalah berwudhu, Asy-Syafi`i condong kepada pendapat ini.

١٣١. وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ : كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيْهِ فَقَالَ : إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِي فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِيْنَ أَوْ ثَلاَثَةً وَعِشْرِيْنَ وَصُوْمِي وَصَلِّي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذَلِكَ, فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيْضُ النِّسَاءُ فَإِنْ قَوِيْتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَ تُعَجِّلِي الْعَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِيْنَ تَطْهُرِيْنَ وَتُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ تُؤَخِّرِي الْمَغْرِبَ وَ تُعَجِّلِي الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فَافْعَلِي. وَتَغْتَسِلِيْنَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّيْنَ. قَالَ :وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ. رَوَاهُ الْخَمْسَةَ إِلاَّ النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ الْبُخَارِيُّ.

131. *Dari Hamnah binti Jahsy Radhiyallahu Anha, katanya, "Aku pernah keluar darah istihadhah yang banyak dan deras, lalu aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta fatwa beliau, maka beliau bersabda, "Darah istihadhah itu hanyalah gangguan setan, hitunglah masa haidhmu enam atau tujuh hari lalu mandilah, apabila kamu sudah bersih, shalatlah 24 hari atau 23 hari, puasa dan shalatlah, karena cara yang demikian itu cukup bagimu, lakukanlah begitu setiap bulan seperti perempuan-perempuan yang haidh, apabila kamu kuat mengakhirkan Zhuhur dan menyegerakan Ashar, kemudian kamu mandi ketika engkau bersih, lalu jamak-lah shalat Zhuhur dan Ashar, lalu kamu akhirkan Maghrib dan segerakan Isya`, kemudian kamu mandi, dan menjamakkan antara kedua shalat, maka kerjakanlah. Lalu kamu mandi untuk shalat Shubuh dan kamu melaksanakan shalat Subuh. Beliau bersabda, "Yang demikian itu lebih aku sukai dari dua perkara tersebut."*[417] **(HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa`i, dan**

[417] (حَسَنٌ) Hadits ini hasan, *Shahih Abu Dawud* (287)

dinyatakan shahih oleh At-Tirmidzi, sedang Al-Bukhari menilainya hasan).

Biografi Perawi

Hamnah binti Jahsy adalah saudara perempuan Zainab Ummul Mukminin, isteri Thalhah bin Ubaidillah.

Penjelasan Kalimat

"Aku pernah keluar darah istihadhah yang banyak dan deras (dalam *Sunan Abu Dawud* ada keterangan banyaknya darah istihadhah, Hamnah berkata, "Darahnya mengalir deras sekali.") *lalu aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta fatwa beliau, maka beliau bersabda, "Darah istihadhah itu hanyalah gangguan setan* (maknanya, bahwa setan telah mendapat jalan untuk membuat ragu-ragu dalam urusan agamanya, kesucian dan shalatnya, sehingga membuat dia lupa akan kebiasaannya dalam menentukan masa haidh dan masa sucinya, seakan-akan menjadi suatu permainan setan, hadits ini tidak bertentangan dengan hadits sebelumnya yang mengatakan bahwa istihadhah itu dari urat, yang disebut dengan *al-adzil*, urat tempat mengalirnya darah istihadhah, karena mengandung makna bahwa setan yang menggerakkannya sehingga memancar keluar, dan yang lebih tepat; Bahwa pada hakekatnya darah itu adalah permainan setan, karena tidak salahnya kalau memahaminya seperti itu) *hitunglah masa haidhmu enam atau tujuh hari lalu mandilah, apabila kamu sudah bersih, shalatlah 24 hari* (jika biasanya masa haidhnya enam hari) *atau 23 hari* (Jika biasanya masa haidhnya tujuh hari) *puasa dan shalatlah* (terserah kamu, baik yang sunnah maupun yang fardhu) *karena cara yang demikian itu cukup bagimu, lakukanlah seperti itu* (pada bulan-bulan berikutnya. Pada lafazh Abu Dawud dikatakan, (كُلَّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيْضُ النِّسَاءُ) *"setiap bulan seperti perempuan-perempuan yang haidh."* Dalam *Sunan Abu Dawud* ada tambahan, *"Dan sebagaimana para perempuan itu bersuci diwaktu-waktu haidh dan suci mereka."* Jadi dalam masalah ini disuruh untuk mengembalikan kepada umumnya kondisi perempuan lainnya) *apabila kamu kuat mengakhirkan Zhuhur dan menyegerakan Ashar* (ini adalah lafazh Abu Dawud, dan sabdanya, *"Dan kamu segerakan Ashar"*, maksudnya kamu akhirkan shalat Zhuhur, dengan shalat di akhir waktunya sebelum habis waktu Zhuhur, dan menyegerakan shalat Ashar dengan melaksanakannya di awal waktunya, dengan demikian dia melaksanakan semua shalat pada waktunya, seakan-akan dia menjamak antara dua shalatnya) *kemudian kamu mandi ketika engkau bersih* (lafazh ini tidak terdapat dalam *Sunan Abu Dawud*, tapi lafadznya begini, *"Kamu mandi dan menjamak dua shalat: Zhuhur*

dan Ashar", yakni dengan jamak *shuri* (seakan-akan menjamak shalat) sebagaimana yang sudah Anda ketahui) *lalu jamak-lah shalat Zhuhur dan `Ashar* (ini bukan dari lafazh Abu Dawud sebagaimana telah Anda ketahui) *kemudian kamu akhirkan Maghrib dan segerakan 'Isya`* (dalam lafazh Abu Dawud, '*Kamu mengakhirkan Maghrib dan menyegerakan 'Isya`*", alangkah bagusnya kalau penulis menghapus yang demikian itu, sebagaimana Anda ketahui) *kemudian kamu mandi, dan menjamakkan antara kedua shalat, maka kerjakanlah. Lalu kamu mandi untuk shalat Subuh dan kamu melaksanakan shalat Shubuh', yang demikian itu lebih aku sukai dari dua perkara tersebut* (zhahirnya, itu ucapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tapi Abu Dawud mengatakan, Amr bin Tsabit meriwayatkannya dari Ibnu Aqil, dia berkata, Hamnah berkata, "Yang demikian itu perkara yang paling aku sukai", dia tidak mengatakan itu ucapan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam).*

Tafsir Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh yang lima kecuali An-Nasa'i, dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Bukhari. Al-Mundziri mengatakan dalam *Mukhtashar Sunan Abu Dawud*, Al-Khaththabi mengatakan, "Sebagian ulama tidak mau berpegang pada hadits ini, karena Ibnu Uqail yang menjadi perawinya dinilai tidak demikian." Abu Bakar Al-Baihaqi mengatakan, "Hadits ini hanya diriwayatkan sendiri oleh Abdullah bin Muhammad bin Uqail, yang terdapat perbedaan pendapat tentang berhujjah dengan riwayatnya, ini akhir pembicaraanya."

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini hasan shahih." Ia juga mengatakan, aku bertanya kepada Muhammad, yakni Al-Bukhari tentang hadits ini, dia mengatakan, "Itu hadits *hasan*", Ahmad mengatakan, "Itu hadits hasan shahih."

Dengan demikian kita bisa mengetahui, bahwa pendapat yang mengatakan hadits di atas tidak shahih, adalah pendapat yang salah, karena para ulama menilai hadits tersebut shahih. Sudah Anda ketahui dari uraian kami yang berdasarkan lafazh dari riwayat Abu Dawud, bahwasanya apa yang dikutip oleh penyusun di sini bukanlah dari lafazh Abu Dawud, tapi dari salah satu dari perawi yang lima itu, oleh karena itu maka harus dibatasi ungkapannya yang mutlak itu dengan sabdanya, "*Engkau segerakan shalat Isya`*" sebagaimana sabda beliau, "*Engkau segerakan shalat Ashar*", karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi petunjuk kepadanya dengan cara demikian, untuk selalu memperhatikan pelaksanaan setiap shalat pada waktunya. Shalat ini yang dikerjakan di

akhir waktunya (Zhuhur dan Maghrib), dan ini shalat yang mesti dikerjakan di awal waktunya (Ashar dan Isya`).

Adapun sabdanya, *"Enam atau tujuh hari"*, itu bukanlah berarti keraguan dari perawi, juga bukan memberi pengertian boleh memilih, tetapi untuk memberitahukan bahwa masa haidh perempuan antara dua hal itu, ada yang masa haidhnya enam hari, ada juga yang tujuh hari, maka kembali kepada orang yang sebaya dengannya, atau yang lebih dekat dengan tabiatnya.

Kemudian sabda beliau *"Apabila mampu"*, mengandung pengertian bahwa hal itu tidak wajib baginya, tapi hanya sunnah, karena yang wajib adalah berwudhu di setiap akan melaksanakan shalat, setelah mandi sehabis haidh, setelah berlalunya masa enam atau tujuh hari, itulah perintah pertama yang ditunjukkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di awal hadits,

آمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيَّهِمَا فَعَلْتِ أَجزَأَ عَنْكِ مِنَ الآخَرِ وإِنْ قَوِيْتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ

"Aku menyuruhmu dengan dua perintah, yang apabila kamu kerjakan salah satunya maka kamu tidak perlu lagi mengerjakan perintah lainnya, dan jika kamu mampu melaksanakan keduanya kamu lebih tahu."

Kemudian beliau menyebutkan perintah yang pertama, agar dia memperkirakan masa haidhnya, enam atau tujuh hari, kemudian mandi dan shalat sebagaimana telah dijelaskan oleh penulis, dan sudah maklum bahwa dia mesti berwudhu untuk setiap shalat, karena keluarnya darah terus menerus dapat membatalkan wudhu, ini yang tidak dijelaskan dalam riwayat ini, tetapi disebutkannya dalam riwayat lain.

Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan perintah yang kedua, yaitu menjamak dua shalat dan mandi, sebagaimana telah Anda ketahui.

Dalam hadits tersebut terkandung dalil bahwa tidak dibolehkan menjamak dua shalat pada salah satu waktunya karena ada halangan, sebab andaikata dibolehkan karena ada halangan, maka perempuan yang keluar darah istihadhah lebih dibolehkan, tapi malah beliau menyuruh mereka untuk shalat pada waktunya, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

١٣٢. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّمَ فَقَالَ: اُمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ

تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي. فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَـلاَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِي : وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ. وَهِيَ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.

132. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya Ummu Habibah binti Jahsy pernah mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang darah, beliau bersabda, "Berhentilah (dari shalat) selama haidh menghalangimu, kemudian mandilah". Maka diapun mandi setiap akan melaksanakan shalat.*[418] **(HR. Muslim)** *dalam riwayat Al-Bukhari, "Dan berwudhulah pada setiap shalat."*[419] Riwayat ini disebutkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang berbeda.[420]

Biografi Perawi

Ummu Habibah pernah menjadi isteri Abdurrahman bin Auf. Anak perempuan Jahsy ada tiga orang, yaitu: Zainab Ummul Mukminin, Hamnah dan Ummu Habibah, dikatakan bahwa ketiganya biasa istihadhah. Al-Bukhari menyebutkan bahwa sebagian dari Ummahat Al-Mukminin ada yang keluar darah istihadhah, jika benar perkataan Al-Bukhari itu, maka di antara tiga orang itu adalah Zainab. Para ulama telah menghitung perempuan yang biasa keluar darah istihadhah pada masa hidup Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jumlahnya ada sepuluh orang.

Penjelasan Kalimat

"Pernah mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang darah, maka beliau bersabda, "Berhentilah (dari shalat) selama haidh menghalangimu (yaitu sebelum mengalirnya darah terus menerus) *kemudian mandilah* (yaitu mandi sehabis masa haidh) *maka diapun mandi setiap akan melaksanakan shalat* (yaitu tanpa ada perintah dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk berbuat demikian)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Dalam riwayat lain milik Al-Bukhari,

---

418 (صَحِيْح) Hadits ini shahih, Muslim (334)

419 (صَحِيْح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (228)

420 (صَحِيْح) Hadits ini shahih, *Sahih Abi Dawud* (298)

وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ

"Dan berwudhulah pada setiap shalat." Riwayat ini adalah milik Abu Dawud dan yang lainnya dari jalur lain.

Tafsir Hadits

Hadits tersebut sebagai dalil yang menunjukkan bahwa perempuan yang keluar darah istihadhahnya dikembalikan kepada salah satu ciri-cirinya, yakni kebiasaan haidhnya. Ciri-ciri itu diketahui dan dapat dikenal lewat kebiasaan haidhnya sebelum keluar darah istihadhah, atau sifat darah yang berwarna hitam yang sudah dikenal, atau kebiasaan lamanya haidh bagi perempuan lainnya baik enam atau tujuh hari, atau mulai datang dan berakhirnya haidh. Semuanya telah jelas dalam hadits yang menjelaskan tentang darah istihadhah, bahwa jika hal itu terjadi berarti haidh telah mulai. Maksudnya, bisa dikenal berdasarkan dugaan kuat, bukan berdasarkan keyakinan pasti, baik dia memiliki kebiasaan atau tidak, sebagaimana yang dipahami dari hadits-hadits yang menyebutkannya secara mutlak, tidaklah yang dimaksudkan kecuali yang menimbulkan dugaan bahwa itu adalah haidh. Seandainya tanda-tanda itu banyak, maka akan semakin kuatlah dugaan itu.

Kemudian ketika timbul dugaan kuat akan habisnya masa haidh, maka wajib baginya mandi, kemudian berwudhu untuk setiap kali akan shalat, atau menjamak shalat dengan jamak *shuri* dengan sekali mandi. Sekarang timbul pertanyaan, apakah boleh melaksanakan jamak *shuri* dengan sekali wudhu? Masalah ini tidak ada nash-nya, hanya saja, cara semacam itu sudah maklum akan kebolehannya pada setiap orang.

Adapun masalah, apakah perempuan yang keluar darah istihadhahnya boleh melakukan shalat sunnah dengan wudhu shalat fardhu? Masalah ini juga juga didiamkan, dan para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini semua.

١٣٣. وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ.

133. *Dari Ummu Athiyah Radhiallahu Anha, dia berkata, "Kami tidak menganggap sesuatu yang keruh dan berwarna kuning itu setelah suci sebagai haidh."*[421] **(HR. Al-Bukhari dan Abu Dawud dan lafazh hadits menurut Abu Dawud)**

---

421 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (326) dan Abu Dawud (307)

Biografi Perawi

Ummi Athiyah, namanya adalah Nusaibah binti Ka'b. Ada yang mengatakan binti Al-Harits, beliau dari golongan Anshar. Ia ikut dalam bai'at Aqabah dan termasuk shahabiyah yang terkemuka. Ia turut serta bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam peperangan, bertugas merawat yang sakit dan mengobati yang terluka.

Penjelasan Kalimat

"Kami tidak menganggap sesuatu yang keruh (yakni, yang membuat warna air keruh dan kotor) *dan berwarna kuning* (yaitu, air yang dilihat oleh perempuan kuning seperti nanah) *setelah suci* (yakni, setelah melihat gumpalan putih dan kering) *sedikitpun* (yakni, kami tidak menganggapnya haidh)."

Tafsir Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Dawud dan lafazh tersebut miliknya.

Ucapan Ummu Athiyah *"Kami pernah"*, menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sama dengan hadits yang bersambung sanadnya hingga Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena yang dimaksudkan adalah, kami pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dengan sepengetahuannya, maka menjadi *taqrir* (pengakuan) beliau. Ini menurut pendapat Al-Bukhari dan ulama hadits lainnya, karenanya ia bisa dijadikan hujjah.

Hadits tersebut menjadi dalil tidak adanya hukum pada darah yang tidak kental dan berwarna hitam yang sudah dikenal, maka tidak dianggap haidh setelah dia melihat gumpalan itu. Ada yang mengatakan, ia seperti benang putih yang keluar dari rahim setelah berhentinya darah haidh atau setelah keringnya, yaitu keluar apa yang menempel pada dinding rahim dalam keadaan kering.

Adapun yang dapat dipahami dari ucapannya, *"Setelah suci"*, yakni, dengan salah satu dari dua perkara, bahwa sebelumnya yang kotor dan keruh itu dianggap sebagai sesuatu (haidh), mengenai masalah ini terdapat perbedaan di antara para ulama yang sangat terkenal dalam masalah-masalah *furu'iyah.*

١٣٤. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الْيَهُوْدَ كَانُوْا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يُؤَاكِلُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

134. *Dari Anas Radhiyallahu Anhu, "Bahwasanya orang-orang Yahudi*

apabila perempuan haidh, maka mereka tidak mau makan bersamanya, maka beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Lakukanlah segalanya kecuali nikah (bercampur)'."[422] **(HR. Muslim)**

Syarah Hadits

Hadits tersebut menjelaskan maksud ayat,

قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ﴿٢٢٢﴾

"Katakanlah, "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh." **(QS. Al-Baqarah: 222),** bahwa yang diperintahkan untuk menjauhi wanita-wanita (yang sedang haidh) dan larangan mendekatinya adalah larangan mencampurinya. Yakni, jauhkan dirimu dari mencampurinya dan jangan mendekatinya untuk mencampurinya. Sedangkan perbuatan lainnya seperti makan bersama, duduk bersama, berbaring bersama, semuanya itu boleh.

Biasanya orang-orang Yahudi tidak mau tinggal serumah dengan istrinya yang sedang haidh, tidak mau bergaul dengannya juga tidak mau makan bersamanya, sebagaimana dijelaskan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim.

Adapun bersenang-senang dengan mereka, telah dibolehkan oleh hadits di atas dan hadits berikut ini:

١٣٥. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

135. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruhku mengikatkan kain, lalu beliau merapat denganku sedangkan aku sedang haidh."*[423] **(Muttafaq `Alaih).**

Tafsir Hadits

Yaitu beliau menempelkan kulitnya ke kulitku dibagian tubuh di balik kain, hadits tersebut tidak secara tegas menjelaskan bahwa beliau bersenang-senang dengannya, melainkan hanya menempelkan kulit dengan kulit.

---

[422] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, Muslim (302)

[423] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (300) dan Muslim (293)

Bersenang-senang dengan yang terdapat di antara lutut dan pusar dibolehkan oleh sebagian ulama, alasannya adalah sabda beliau, *"Lakukanlah segalanya kecuali nikah (bercampur)"*, itu yang dapat dipahami dari hadits ini. Sedangkan yang lainnya mengatakan makruh, dan yang lainnya mengatakan haram, dan pendapat pertamalah yang lebih tepat berdasarkan hadits tersebut.

Adapun jika seseorang mencampuri istrinya ketika sedang haidh, sesunggguhnya ia telah berbuat dosa, tapi tidak wajib baginya hukuman apapun. Ada yang mengatakan wajib baginya bersedekah, berdasarkan hadits beikut ini:

١٣٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ, وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا وَقْفَهُ.

136. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma tentang orang yang mencampuri isterinya yang sedang haidh, beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dia harus bersedekah satu dinar atau setengah dinar."* [424] **(HR. Al-Khmasah)** *Al-Hakim dan Ibnu Al-Qaththan menilai haditsnya shahih, sedangkan yang lainnya menilainya mauquf pada Ibnu Abbas.*

Tafsir Hadits

Hadits tentang masalah ini ada beberapa riwayat, dan ini salah satu di antaranya. Perawi-perawinya terdapat dalam *Ash-Shahih*, di samping itu riwayatnya *mudhtharib* (hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi dari beberapa sanad dengan matan yang kontradiksi). Asy-Syafi'i berkata, "Kalau hadits ini benar, niscaya akan aku jadikan sebagai hujjah." Penulis mengatakan, "*Idhthirab* (kegoncangan) dalam hadits tersebut baik sanad maupun matannya banyak sekali."

Orang yang mengatakan wajib bersedekah adalah Al-Hasan dan Sa'id, tapi mereka mengatakan, dia mesti memerdekakan budak, berdasarkan analogi pada orang yang mencampuri istrinya pada siang hari Ramadhan. Yang lainnya mengatakan, dia mesti bersedekah satu dinar atau setengah

---

424 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (264)

dinar. Al-Khaththabi berkata, "Mayoritas ahli ilmu mengatakan tidak ada sesuatupun baginya", karena mereka mengira bahwa hadits ini *mursal* atau *mauquf.*

Sedangkan Ibnu Abdi Al-Barr mengatakan, "Alasan orang yang mengatakan tidak wajib adalah karena *idhthirab*-nya hadits ini, sedangkan hukum asal adalah terlepas dari kewajiban, karena itu tidak boleh dikatakan wajib bersedekah kepada orang yang miskin dan yang lainnya, kecuali dengan dalil yang tidak bisa dibantah dan tidak cacat, sedang dalam masalah ini tidak ada dalilnya."

Saya katakan, "Orang yang menyatakan shahih, seperti Ibnu Al-Qaththan, sesungguhnya ia telah memperhatikan betul dalam mentashhihkannya, dan ia membantah adanya cacat pada hadits itu, pendapat ini diakui oleh Ibnu Daqiq Al-`Id dan diperkuatnya dalam kitab *Al-Ilmam,* maka tidak ada halangan untuk mengamalkan hadits itu.

Sedangkan orang yang menganggapnya tidak shahih, seperti Asy-Syafi'i dan Ibnu Abd Al-Barr, mereka beralasan bahwa pada asalnya lepas dari tanggungan, maka tidak ada hujjah yang dapat menghilangkannya.

١٣٧. عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ

137. *Dari Abu Sa'id Al-Khudhri Radhiyallahu Anhu, berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "bukankah wanita itu bila haidh tidak boleh shalat dan puasa.'"*[425] **(HR. Muttafaq Alaih dalam hadits yang panjang).**

Lanjutan hadits tersebut adalah,

فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا

"Yang demikian itu adalah kekurangan agamanya", Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar dengan lafazh, *"Dia berhenti beberapa malam tidak shalat dan tidak berpuasa di bulan Ramadhan, itulah yang dimaksud dengan kekurangan agamanya.'"*[426]

---

[425] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (304) dan Muslim (298)

[426] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih, Muslim (79).

Tafsir Hadits

Itu adalah hadits yang memberikan pengertian penetapan beliau padanya untuk meninggalkan shalat dan puasa, keduanya tidak wajib baginya. Para ulama sudah sepakat bahwa wanita tidak wajib melaksanakan shalat dan puasa ketika masih haidh, dia hanya wajib meng-*qadha'* puasa, berdasarkan dalil lainnya.

Adapun tidak bolehnya wanita yang sedang haidh masuk masjid berdasarkan hadits, *"Aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang haidh dan junub"*[427], hadits ini telah dibahas sebelumnya.

Wanita yang haidh juga tidak boleh membaca Al-Qur`an, berdasarkan hadits dari Ibnu Umar secara *marfu'*, "*Wanita yang haidh dan junub tidak boleh membaca sedikitpun dari Al-Qur`an*"[428], meskipun mengenai hadits tersebut terdapat pembicaraan.

Demikian pula dia tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur`an, berdasarkan hadits Amr bin Hazm, yang sudah dijelaskan sebelumnya bersama penguatnya.

Hadits-hadits tersebut tidak kurang dari penetapan hukum makruh bagi setiap masalah tersebut, meskipun hukumnya tidak mencapai tingkat haram, karena hadits-hadits tersebut masih diperdebatkan sanadnya, sedangkan maksud-maksud lafazhnya tidak jelas mengharamkannya.

١٣٨. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْتُ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ, غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ.

138. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Ketika kami sudah tiba di Sarif, aku haidh, lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Kerjakanlah segala aktivitas yang dikerjakan oleh orang yang sedang haji, kecuali thawaf di Ka`bah, sampai kamu suci."* [429] **(Muttafaq Alaih, dalam hadits yang panjang).**

---

427 (ضعيف) Hadits ini dha'if, sudah dijelaskan kedha'ifannya

428 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if At-Tirmidzi* (131)

429 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (305) dan Muslim (1211)

Penjelasan Kalimat

"Ketika kami telah sampai (yaitu pada tahun haji Wada`, Aisyah melaksanakan Ihram bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*) *di Sarif* (nama satu tempat yang terletak antara Makkah dan Madinah) *aku haidh, lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kerjakanlah segala aktivitas yang dikerjakan oleh orang yang sedang haji, kecuali thawaf di Ka`bah, sampai kamu suci."*

Muttafaq Alaih, dalam hadits panjang, yaitu dalam hadits tentang sifat (praktek) haji Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Tafsir Hadits

Dalam hadits tersebut terkandung dalil yang menunjukkan bahwa wanita haidh sah mengerjakan semua aktivitas haji, kecuali thawaf di baitullah, dan itu sudah disepakati para ulama. Akan tetapi, ada perbedaan pendapat tentang alasannya. Ada yang mengatakan karena syarat thawaf harus suci. Ada juga yang mengatakan karena wanita yang haidh dilarang memasuki masjid.

Adapun mengenai shalat sunnah Thawaf dua rakat, sudah diketahui, bahwa keduanya tidak sah melakukannya, karena keduanya berkaitan dengan thawaf dan kesucian.

١٣٩. وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: مَا فَوْقَ الْإِزَارِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ.

139. *Dari Mu'adz bin Jabal Radhiallahu Anhu, "Bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apa yang halal bagi lelaki terhadap isterinya yang sedang haidh?," Beliau menjawab, "Segala yang di atas kain."*[430] **(HR. Abu Dawud, dan dia sendiri menilai hadits ini lemah).**

Biografi Perawi

Mu'adz adalah Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabbal Al-Anshari Al-Khuzraji. Salah seorang yang mengikuti *Baiah Al-Aqabah* dari kaum Anshar. Beliau ikut serta dalam perang Badr dan peperangan lainnya. Nabi

---

430 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Abi Dawud* (213)

Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutusnya ke Yaman sebagai hakim dan guru, diserahi tugas untuk mengumpulkan zakat dari para pekerja di Yaman, beliau termasuk shahabat yang mulia dan alim. Beliau juga pernah diangkat oleh Umar untuk menjadi gubernur di Syam menggantikan Abu Ubaidah. Beliau meninggal dunia karena terserang wabah kolera pada tahun 18 H. Ada yang mengatakan tahun 17 H, dalam usia 38 tahun.

Ia pernah bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apa yang halal bagi lelaki terhadap isterinya yang sedang haidh?" Beliau menjawab, "Segala yang di atas kain."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dia sendiri menilainya lemah, dia mengatakan, "Tidak kuat."

Tafsir Hadits

Hadits tersebut sebagai dalil diharamkannya berdempetan kulit tubuh pada tempat kain, yaitu tubuh antara pusar dan lutut. Hadits tersebut bertentangan dengan hadits, *"Lakukanlah segalanya kecuali nikah (bercampur)"* telah dijelaskan sebelumnya, dan hadits tersebut lebih shahih dan lebih rajih dari hadits Mu`adz ini. Andai penulis menggabungkan kedua hadits tersebut maka lebih baik. Masalah ini sudah dibahas sebelumnya, dalam hadits dari Aisyah, dia berkata, *"Beliau menyuruhku, lalu aku memakai kain."*

١٤٠. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ وَاللَّفْظُ لأَبِي دَاوُدَ. وَفِي لَفْظٍ لَهُ : وَلَمْ يَأْمُرْهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَضَاءِ صَلاَةِ النِّفَاسِ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

140. *Dari Ummu Salamah Radhiallahu Anha, "Biasanya wanita-wanita yang nifas pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk (tidak shalat) setelah nifasnya selama 40 hari.*[431] **(HR. Al-Kamsah, kecuali An-Nasa`i, dan lafazh ini adalah milik Abu Dawud)** *Dan di dalam lafazhnya, "Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menyuruhnya meng-qadha` shalat selama nifas."*[432] *Dishahihkan oleh Al-Hakim.*

---

[431] (حَسَنٌ صَحِيحٌ) Hadits ini hasan shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (139) dan Abu Dawud (311, 312)

[432] *Al-Mustadrak* (1/282)

Tafsir Hadits

Sekelompok ulama menilai hadits tersebut *dha'if*, An-Nawawi mengatakan, sekelompok ulama fiqh mengatakan hadits ini lemah dan tidak bisa diterima. Tapi hadits ini punya *syahid* yaitu hadits Ibnu Majah dari Anas, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَقَّتَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا إِلاَّ أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ

"Beliau menetapkan waktu bagi para wanita yang nifas selama 40 hari, kecuali jika dia melihat suci sebelum itu."[433]

Dan bagi Al-Hakim dari Utsman bin Abi Al-Ash, "*Rasulullah menetapkan masa bagi para wanita dalam nifasnya 40 hari.*[434] Hadits-hadits ini saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya.

Hadits tersebut juga menunjukkan bahwa darah yang keluar setelah melahirkan hukumnya berlanjut sampai 40 hari, selama itu perempuan yang nifas tidak boleh shalat dan puasa. Sekalipun hadits itu tidak menjelaskan demikian, tapi dapat difahami dari dalil lainnya.

Hadits Anas memberikan pengertian bahwa wanita-wanita itu bila sudah melihat suci sebelum 40 hari, berarti dia telah suci, dan hal ini tidak ada batas minimalnya.



433 (ضَعِيْفٌ جِدًّا) Hadits ini dha'if sekali, *Dha'if Ibnu Majah* (655)

434 *Al-Mustadrak* (1/282).

KITAB SHALAT

Shalat secara etimologi berarti doa. Shalat diberi nama doa karena ia mengandung berbagai macam doa-doa.

1. BAB WAKTU-WAKTU SHALAT

Maksud dari waktu-waktu shalat ialah waktu yang telah ditentukan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* untuk melaksanakan ibadah ini, yakni saat tertentu dan terbatas untuk menunaikannya.

١٤١. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ, مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

141. *Dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Waktu shalat Zhuhur dimulai saat matahari tergelincir dan bayangan seseorang sama dengan tinggi tubuhnya, selama waktu shalat Ashar belum tiba; sedangkan waktu shalat Ashar selama matahari belum menguning; waktu shalat Maghrib selama mega merah belum menghilang dari langit; waktu shalat Isya` hingga pertengahan malam; dan waktu shalat Subuh sejak terbit fajar selama matahari belum terbit."* [435] **(HR. Muslim).**

---

[435] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (612)

Penjelasan Kalimat

"Waktu shalat Zhuhur ialah dimulai saat matahari tergelincir" yaitu saat matahari mulai bergeser ke arah barat, dan saat inilah yang dimaksud dengan kata *al-Duluuk* dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ... ﴿٧٨﴾

"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir." **(QS. Al-Isra`: 78)**

"Dan bayangan seseorang sama dengan tinggi tubuhnya", waktu shalat Zhuhur habis saat panjang bayangan segala sesuatu persis sepanjang wujud aslinya. Hadits ini menjelaskan permulaan waktu shalat Zhuhur hingga batas terakhirnya, hal ini berdasarkan kenyataan bahwa kata *kaana zhillu* (bayang-bayang menjadi) dikaitkan dengan kata *zaalat* (tergelincir).

"Selama waktu shalat Ashar belum tiba" ungkapan ini menunjukkan dengan jelas bahwa waktu Shalat Ashar tiba saat bayangan sesuatu sama dengan panjang aslinya.

"Sedangkan waktu shalat Ashar selama matahari belum menguning", akan tetapi ada hadits lain yang menjelaskan bahwa akhir waktu shalat Ashar adalah saat bayangan sesuatu dua kali dari panjang wujud aslinya.

"Dan waktu shalat Maghrib", dimulai sejak bola matahari tenggelam di ufuk barat, dan hal itu berlangsung

"Selama mega merah belum menghilang dari langit", kata-kata 'merah' di sini akan dijelaskan pada kesempatan mendatang.

"Waktu shalat Isya`" (dimulai sejak hilangnya mega merah dan berkelanjutan) *"hingga pertengahan malam"* (yang pertama) *"dan waktu shalat Subuh"* (dimulai) *"dari terbit fajar"* (dan berlangsung) *"selama matahari belum terbit."*

Tafsir Hadits

Hadits ini menjelaskan batasan waktu-waktu shalat baik awal waktu maupun akhirnya. Awal waktu Zhuhur adalah ketika matahari tergelincir ke arah barat dan berakhir ketika bayangan sesuatu sama persis dengan panjang wujud aslinya, sedangkan ungkapan "bayangan seseorang" dalam hadits di atas hanyalah sebagai contoh semata.

Jika bayangan sesuatu telah menyamai panjang wujud aslinya maka waktu shalat Ashar telah tiba, akan tetapi saat itu masih bercampur dengan waktu shalat Zhuhur dengan durasi selama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan empat raka'at shalat Zhuhur. Singkat kata, saat itu adalah waktu bersama antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar sebagaimana

yang dijelaskan dalam hadits Jibril[436], yang menerangkan bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunaikan shalat Zhuhur pada hari pertama saat matahari tergelincir dan menunaikan shalat Ashar pada saat bayangan sesuatu persis sepanjang wujud aslinya, kemudian pada hari kedua beliau menunaikan shalat Zhuhur pada saat bayangan sesuatu persis sepanjang wujud aslinya dan menunaikan shalat Ashar pada saat bayangan sesuatu dua kali panjang wujud aslinya. Inilah yang dimaksud *–waktu al-Musytarak-* waktu bersama antara Zhuhur dan Ashar, tetapi ada beberapa pendapat dalam masalah ini.

Mereka yang menetapkan adanya waktu bercampur *–waktu al-Musytarak-* antara shalat Zhuhur dan Ashar, berargumen dengan apa yang telah saya sampaikan di atas.

Sedangkan mereka yang mengatakan bahwa tidak ada waktu bersama antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar, mereka memahami ungkapan dalam hadits Jibril, *"beliau menunaikan shalat Zhuhur pada hari kedua pada saat bayangan sesuatu persis sepanjang wujud aslinya"* bahwa beliau selesai dari shalat Zhuhur tepat saat bayangan sesuatu persis sepanjang wujud aslinya. Akan tetapi pemahaman ini jauh dari yang tertulis dalam hadits tersebut.

Dan akhir waktu Ashar adalah saat matahari menguning, setelah matahari menguning maka saat itu bukanlah saat *adaa'* untuk shalat Ashar -menunaikan shalat pada waktunya- dan barangsiapa mendirikan shalat Ashar saat itu maka ia dianggap membayar hutang shalat atau *qadha'*, demikian menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan menurut penjelasan kitab *asy-Syarh.*

Tetapi ada yang berpendapat bahwa saat itu masih terhitung *adaa'* selama seseorang masih bisa menunaikan satu rakaat dari shalat Ashar, berdasarkan hadits,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

"Barangsiapa bisa menunaikan satu rakaat dari shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapatkan waktu shalat Ashar."[437]

Awal waktu shalat Maghrib ialah saat matahari terbenam, sebagaimana yang disebutkan di dalam *Shahih Muslim, Shahih Bukhari* [438] dan kitab yang lainnya. Waktu shalat Maghrib berlangsung selama mega merah belum hilang.

---

[436] (صحيح) Diriwayatkan di dalam *Shahih At-Tirmidzi* (150)

[437] Keterangannya dalam hadits mendatang.

[438] Keterangannya dalam hadits mendatang.

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat Maghrib waktunya lumayan lapang, akan tetapi hal ini bertentangan dengan hadits Jibril yang menjelaskan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi* wa *Sallam* melakukan shalat Maghrib pada waktu yang sama, yaitu setelah matahari terbenam baik pada hari pertama maupun pada hari kedua.

Kompromi atau penggabungan kedua hadits di atas menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa hadits Jibril tidak secara signifikan membatasi awal dan akhir waktu shalat Maghrib. Hal itu didukung oleh sebuah fakta bahwa hadits yang menerangkan berlangsungnya waktu shalat Maghrib adalah selama mega merah belum menghilang, muncul lebih akhir jika dibanding dengan hadits Jibril. Karena hadits hadits itu diriwayatkan saat beliau di Madinah, sedangkan hadits Jibril diriwayatkan saat beliau masih berada di Makkah, maka waktu yang lebih lapang tersebut merupakan karunia dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala.* Inilah jawaban yang bisa di kemukakan jika ada orang mengatakan bahwa waktu shalat Maghrib terbatas hanya saat itu saja, yakni setelah matahari terbenam.

Awal waktu shalat Isya' ialah saat mega merah menghilang dari langit dan berakhir saat tengah malam, walaupun di sana ada hadits yang menjelaskan bahwa akhir waktu shalat Isya' ialah sepertiga malam yang terakhir[439], akan tetapi hadits yang membatasinya hingga pertengahan malam adalah hadits shahih, maka ia tidak bisa diabaikan begitu saja.

Awal waktu shalat Subuh ialah saat terbit fajar dan berakhir saat matahari terbit.

Dengan demikian, hadits yang terdapat dalam *Shahih Muslim* ini telah menjelaskan awal dan akhir waktu-waktu shalat wajib dalam sehari semalam.

Hadits ini sekaligus menjadi dalil bahwa pada setiap shalat ada awal waktunya dan ada akhir waktunya. Jika demikian halnya, maka ada pertanyaan yang muncul, jika matahari telah menguning dan telah lewat tengah malam, apakah masih ada waktu untuk menunaikan shalat Ashar atau shalat Isya'?

Tentunya hadits ini jelas menegaskan bahwa saat itu bukan saatnya lagi untuk menunaikan *qadaa'* shalat tersebut. Akan tetapi ada hadits yang berbunyi,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

"Barang siapa bisa menunaikan satu rakaat sebelum matahari terbenam maka ia telah menunaikan shalat Ashar."[440]

---

[439] (حَسَنٌ صَحِيْحٌ) Diriwayatkan di dalam *Shahih At-Tirmizi* (149).

[440] Keterangannya akan segera hadir.

Lafadz *adraka* menyiratkan bahwa jika keterlambatan orang tersebut disebabkan oleh alasan tertentu atau sejenisnya –maka shalatnya sah dan dianggap menunaikan shalat tepat pada waktunya-.

Demikian pula halnya dalam masalah shalat Subuh, karena ada hadits yang menjelaskan permasalahan serupa yang akan kami jelaskan nanti.

Akan tetapi dalam masalah shalat Isya' tidak ada hadits yang menjelaskan masalah tersebut, namun perlu diingat bahwa ada hadits yang berbunyi,

لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيْطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى.

"Ketiduran tidak dianggap meremehkan –shalat-, akan tetapi orang yang meremehkan ialah orang yang tidak segera menunaikan shalatnya hingga tiba waktu Shalat yang lainnya –setelahnya-."[441]

Hadits ini dengan jelas menyebutkan bahwa waktu untuk masing-masing shalat memanjang hingga tiba waktu shalat berikutnya, hanya saja khusus waktu fajar yakni waktu shalat Subuh ia dibatasi oleh terbitnya matahari, dan setelah terbit matahari adalah bukan waktu shalat wajib apapun.

Begitu pula dengan shalat Isya' ia dibatasi dengan pertengahan malam dan setelah itu maka bukan waktu untuk shalat wajib apapun.

Ada yang membagi waktu shalat menjadi dua bagian, yaitu waktu *ikhtiyari* –saat orang boleh memilih kapan hendak menunaikan shalat- dan waktu *idhthirari* –saat seseorang harus mengerjakan shalat karena waktunya hampir habis-, akan tetapi pembagian tidak berdasarkan kepada argumen apapun kecuali apa-apa yang mungkin pernah Anda dengar. Dan kami telah menulis buku kecil membahas tuntas tentang waktu-waktu shalat yang kami beri nama *"al-Yawaqit fii al-Mawaqit"*.

١٤٢. وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ فِي الْعَصْرِ: وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ.

142. *Dalam riwayat Muslim juga, terdapat hadits dari Buraidah yang menjelaskan tentang waktu shalat Ashar, "Dan matahari masih putih bersih."*[442] **(Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Buraidah).**

---

441 (صَحِيْحٌ) Diriwayatkan oleh Muslim (681)

442 (صَحِيْحٌ) Diriwayatkan oleh Muslim (613)

Biografi Perawi

Buraidhah, nama lengkapnya Abu Abdillah atau Abu Sahl atau Abu Al-Husaib, Buraidah bin al-Husaib al-Aslami. Ia masuk Islam sebelum perang Badar, akan tetapi beliau tidak turut serta di sana. Beliau mengikuti *Baiat Ridhwan.* Tinggal di Madinah kemudian pindah ke Bashrah, lalu pergi menuju Khurasan untuk sebuah peperangan, beliau wafat di Marwa pada zaman Yazid bin Muawiyah tahun 62 H atau 63 H.

Tafsir Hadits

Hadits ini menjelaskan waktu shalat Ashar. Lafazh, *"Dan matahari masih putih bersih",* yakni belum ada rona kuning sama sekali.

١٤٣. وَمِن حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

143. *Dari hadits Abu Musa, "Dan matahari sedang meninggi."* [443]

Biografi Perawi

Abu Musa *Radhiyallahu Anhu* adalah Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Beliau masuk Islam pada masa-masa awal, di Makkah, kemudian hijrah ke Etiopia *-Habasyah-.* Diceritakan bahwa beliau kembali ke tanah kelahirannya lalu tiba di Madinah bersamaan dengan tibanya para pengungsi Etiopia. Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu* menjadikannya sebagai gubernur Bashrah setelah menarik kembali Al-Mughirah *Radhiyallahu Anhu* dari kedudukan tersebut pada tahun 20 H. Beliau berhasil membuka daerah *Al-Ahwaz* dan tetap menjadi gubernur hingga awal kekhilafahan Utsman *Radhiyallahu Anhu,* lalu Ustman menarik dari kedudukannya, kemudian beliau pindah ke Kufah. Beliau menetap di sana dan Khalifah Utsman *Radhiyallahu Anhu* menjadikannya salah seorang pegawai di Kufah, sampai Utsman *Radhiyallahu Anhu* wafat terbunuh. Setelah terjadi peristiwa *Tahkim* –pemecahan masalah antara Muawiyah dan Ali *Radhiyallahu Anhuma-* beliau pindah ke Makkah dan menetap di sana hingga akhir hayatnya pada tahun 50 H. Walaupun ada yang meriwayatkan bahwa beliau wafat setelah tahun 50 H., beliau berumur enam puluh tahun lebih.

---

[443] (صَحِيحٌ) Diriwayatkan oleh Muslim (614)

Penjelasan Kalimat

"Dan matahari sedang meninggi (bahwasanya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunaikan shalat Ashar saat matahari masih tinggi belum condong untuk terbenam)."

Tafsir Hadits

Hadits-hadits di atas menjelaskan keharusan untuk bersegera menunaikan shalat Ashar, sedangkan hadits yang paling jelas menyebutkan awal waktu shalat Ashar adalah hadits Jibril *Alaihissalam* yang berbunyi,

أَنَّهُ صَلاَّهَا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلُهُ.

"Malaikat Jibril Alaihissalam mendirikannya –shalat Ashar- bersama Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam saat bayangan seseorang sama dengan tinggi tubuhnya." Dan masih ada hadits-hadits serupa yang lainnya seperti hadits Buraidah *Radhiyallahu Anhu* dan hadits Abu Musa *Radhiyallahu Anhu* di atas.

١٤٤. عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

144. *Dari Abu Barzah al-Aslami berkata, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunaikan shalat Ashar, kemudian salah seorang dari kami pulang ke tempat tinggalnya di ujung Madinah pada saat matahari masih terik, dan bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam suka mengakhirkan shalat Isya`, beliau tidak menyukai tidur sebelum shalat Isya`, tidak menyukai perbincangan setelah shalat Isya`, beliau membalik tubuhnya setelah menunaikan shalat Subuh saat seseorang bisa mengenali teman duduknya, dan beliau membaca antara enam puluh hingga seratus ayat."*[444]

[444] (صَحِيْحٌ) Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (547) dan Muslim (647)

Biografi Perawi

Abu Barzah, nama aslinya Nadhlah bin 'Ubaid al-Aslami dan ada yang menyebutnya Ibnu Abdillah, beliau masuk Islam pada periode awal, ikut serta dalam peristiwa pembukaan Makkah, selalu menyertai peperangan bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hingga beliau wafat, setelah Rasulullah wafat beliau tinggal di Bashrah lalu ikut berperang ke Khurasan dan akhirnya beliau wafat di Marwa -ada yang mengatakan bahwa beliau wafat bukan di Marwa- pada tahun 60 H.

Tafsir Hadits

"Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunaikan shalat Ashar, kemudian salah seorang dari kami pulang (setelah selesai menunaikan shalat) *ke tempat tinggalnya di ujung Madinah. Pada saat matahari masih terik* (yakni saat ia tiba di rumahnya, matahari masih terik, berwarna putih dan sinarnya masih menyengat kuat) *dan bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam suka mengakhirkan shalat Isya`* (akan tetapi tidak dijelaskan sampai jam berapa beliau mengakhirkannya, seakan-akan beliau tidak ingin memberi batasan, namun ada hadits-hadits lain yang menjelaskan masalah tersebut) *dan beliau tidak menyukai tidur sebelum shalat Isya`* (agar tidak kelewatan dari waktu yang beliau pilih) *dan tidak menyukai perbincangan setelah shalat Isya`* (yakni tidak menyukai obrolan bersama orang-orang, dengan harapan bisa segera tidur setelah mendapat pengampunan dosa, yaitu saat beliau menunaikan shalat Isya` tersebut, sehingga ia menjadi penutup amal perbuatan hari itu dan agar bisa bangun malam tanpa disibukkan oleh obrolan malam. Namun ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah begadang bersama Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* membicarakan urusan kaum muslimin) *dan beliau membalik tubuhnya* (yakni menengok ke arah orang-orang yang berada di belakangnya atau keluar) *setelah menunaikan shalat Subuh* (yakni shalat Fajar) *saat seseorang bisa mengenali teman duduknya* (karena terangnya cahaya fajar, hal ini dikarenakan pada masa itu masjid Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mempunyai penerangan. Pada sisi lain, hadits ini mengisyaratkan bahwa saat mereka memasuki masjid mereka tidak bisa mengenali teman duduk mereka, secara tidak langsung hadits ini menjadi dalil dianjurkannya bersegera untuk menunaikan shalat Subuh saat keadaan masih gelap) *dan beliau membaca antara enam puluh hingga seratus ayat* (yaitu jika beliau ingin menyingkat shalat Subuhnya beliau membaca enam puluh ayat dan jika ingin memanjangkan shalatnya beliau membaca seratus ayat)."

Tafsir Hadits

Hadits ini menjelaskan waktu-waktu shalat Ashar, Isya' dan Subuh tanpa menyebutkan batasannya, yang mana hal tersebut telah dibahas secara jelas dan tuntas dalam hadits sebelumnya.

١٤٥. وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيث جَابِرٍ: وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُقَدِّمُهَا وَأَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا, إِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ.

145. *Dari mereka berdua –Al-Bukhari dan Muslim- dari hadits Jabir Radhiyallahu Anhu, 'Shalat Isya` kadang beliau segerakan dan kadang beliau akhirkan, jika beliau lihat para shahabat telah berkumpul maka beliau menyegerakannya dan jika beliau melihat mereka terlambat maka beliau mengakhirkannya, sedangkan shalat Subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunaikannya saat malam masih gelap.'*[445]

Penjelasan Kalimat

"Shalat Isya` kadang beliau segerakan (pada awal waktunya) *dan kadang beliau akhirkan* (dari awal waktunya, yang kemudian diperjelas) *jika beliau lihat para sahabat telah berkumpul, maka beliau menyegerakannya dan jika beliau melihat mereka terlambat* (dari awal waktunya) *maka beliau mengakhirkannya* (menunggu yang belum hadir. Dan dalam satu riwayat dijelaskan bahwa andai tidak takut memberatkan para shahabat pastilah beliau mengakhirkan shalat Isya`) *sedangkan shalat Subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunaikannya saat malam masih gelap* (kegelapan di sini adalah kegelapan ujung malam, sebagaimana yang dijelaskan di dalam *al-Qamus,* yakni permulaan fajar, yang hal ini bertentangan dengan apa yang dimuat dalam hadits *Rafi' bin Khudaij).*

١٤٦. وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيْث أَبِي مُوْسَى: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لاَ يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

146. *Dalam riwayat Muslim dari hadits Abu Musa Radhiyallahu Anhu, "Maka beliau menunaikan shalat Subuh ketika fajar tiba di saat*

[445] (صَحِيْحٌ) Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (565) dan Muslim (646)

orang-orang hampir-hampir tidak saling mengenali seorang dengan yang lainnya.'"[446]

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim sendiri, dari Abu Musa *Radhiyallahu Anhu.*

١٤٧. وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِه. مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

147. *"Dari Rafi' bin Khudaij Radhiyallahu Anhu, beliau berkata, 'Kami menunaikan shalat Maghrib bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian salah seorang dari kami keluar di saat ia masih bisa melihat tempat jatuh anak panahnya.'"*[447]

Biografi Perawi

Rafi' bin Khudaij *Radhiyallahu Anhu* adalah Abu Abdullah atau Abu Khudaij Al-Khazraji Al-Anshari Al-Ausi, seorang penduduk Madinah. Beliau tidak ikut serta pada perang Badar karena saat itu ia masih kecil, beliau ikut serta pada perang Uhud dan peperangan-peperangan setelahnya. Beliau terkena satu panah pada saat perang Uhud, lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepadanya, "*Saya akan menjadi saksi untukmu pada hari kiamat.*" Beliau hidup hingga masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, kemudian luka-lukanya kambuh sehingga beliau wafat pada tahun 73 H. atau 74 H. dalam usia 86 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau wafat pada masa Yazid bin Muawiyah.

Tafsir Hadits

Hadits ini menjadi dalil atas anjuran untuk bersegera menunaikan shalat Maghrib sebagaimana yang diilustrasikan di dalam hadits tersebut bahwa mereka keluar dari masjid dalam keadaan cahaya siang masih tersisa, di samping ada banyak anjuran untuk hal tersebut.

١٤٨. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعِشَاءِ، حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى، فَقَالَ: إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

---

446 (صَحِيحٌ) Diriwayatkan oleh Muslim (614)

447 (صَحِيحٌ) Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (559) dan Muslim (637)

148. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anhu bahwasannya suatu malam Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam mengakhirkan shalat Isya' hingga sebagian malam telah berlalu, kemudian beliau keluar seraya menunaikannya, lalu bersabda, "Sungguh saat inilah waktunya, seandainya tidak memberatkan umatku."* **(HR. Muslim).**[448]

Penjelasan Kalimat

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengakhirkan (yaitu memasuki sepertiga malam yang pertama setelah hilangnya mega merah di langit, demikian yang disebutkan di dalam *al-Qamus*) *suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengakhirkan shalat Isya`* (mengundurnya) *hingga sebagian malam telah berlalu* (bukan sebagian besar dari malam) *kemudian beliau keluar seraya menunaikannya, lalu bersabda, 'Sungguh saat inilah waktunya* (waktu yang paling baik dan paling utama) *seandainya tidak memberatkan umatku* (pastilah aku mengakhirkannya sampai jam ini)."

Tafsir Hadits

Hadits menunjukkan bahwa waktu shalat Isya' terhitung lapang, dan waktu yang paling utama ialah di saat akhir waktunya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lebih memperhatikan keringanan untuk umatnya sehingga terpaksa harus meninggalkan waktu yang utama tersebut, hal ini berlawanan dengan kondisi shalat Maghrib, yang mana waktu paling utamanya adalah di awal waktunya, begitu pula dengan shalat-shalat yang lainnya kecuali shalat Zhuhur pada musim panas, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadits yang akan datang ini.

١٤٩. وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ.

149. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika keadaan sangat panas, maka tunggulah saat dingin –teduh- untuk shalat, karena panas yang sangat menyengat adalah dari hembusan neraka Jahannam."* **(Muttafaq Alaih).**[449]

---

[448] (صَحِيحٌ) Diriwayatkan oleh Muslim (638)

[449] (صَحِيحٌ) Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (536) dan Muslim (615)

Penjelasan Kalimat

"Jika keadaan sangat panas maka tunggulah saat dingin –teduh- untuk shalat (yakni shalat Zhuhur) *karena panas yang sangat menyengat adalah dari hembusan neraka Jahannam* (yakni karena luasnya penyebaran panas dan hembusannya)."

Lafazh *abrada* yaitu jika seseorang memasuki saat dingin atau teduh, sebagaimana lafazh *Azhhara* yaitu jika seseorang memasuki saat Zhuhur, keduanya menjelaskan tentang waktu, dengan kaidah serupa berlaku pada lafazh *Anjada* bila seseorang memasuki wilayah Najd atau *athama* jika seseorang memasuki wilayah Tihamah, hanya saja bedanya bahwa lafazh kedua yang terakhir ini berkenaan dengan tempat.

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil atas wajibnya menunggu saat dingin pada waktu keadaan sangat panas sekali, untuk melakukan shalat Zhuhur, karena kalimat perintah pada dasarnya bermakna wajib, tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa perintah ini berarti *mustahab* —disukai-.

Kemudian hadits ini bersifat umum mencakup orang yang mengerjakan shalat sendirian atau berjamaah, baik di negara bersuhu panas maupun sebaliknya, dan di sana masih ada beberapa pendapat dalam masalah ini.

Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa menunggu saat dingin adalah sunnah, akan tetapi bersegera menunaikan shalat adalah lebih utama, berdasarkan dalil-dalil yang menyebutkan keutamaan mengerjakan shalat di awal waktu.

Atas pendapat ini saya berkomentar, "Dalil-dalil mengenai keutamaan mengerjakan shalat pada awal waktu bersifat umum kemudian dikhususkan dengan pengecualian untuk perkara menunggu udara dingin (teduh) pada shalat Zhuhur ini."

Hadits ini ditentang oleh hadits Khabbab *Radhiyallahu Anhu*,

شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فِي جِبَاهِنَا وَأَكُفِّنَا فَلَمْ يُشْكِنَا أَيْ : لَمْ يَزَلْ شَكْوَانَا.وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

"Kami mengeluh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengenai panasnya pasir yang memanas, pada kening dan telapak tangan kami –waktu shalat- akan tetapi beliau tidak menghiraukan keluhan kami. Maksudnya, apa yang kami keluhkan masih kami rasakan." **(Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim).** [450]

---

[450] (صَحِيْحٌ) Diriwayatkan oleh Muslim (619)

Kami memiliki banyak komentar untuk hadits ini, akan tetapi yang paling bagus ialah bahwa apa yang mereka keluhkan adalah panasnya pasir yang tentunya hal itu tidak akan hilang kecuali di akhir waktu shalat Zhuhur atau setelah habis waktunya. Oleh karena itu, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Shalatlah setiap shalat pada waktunya."* Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mundzir, hal ini menunjukkan bahwa saat itu mereka ingin agar mereka menunggu saat dingin yang melebihi batasnya, dengan begitu hadits ini tidak bertentangan dengan hadits yang memerintahkan untuk menunggu saat dingin atau teduh di atas.

Alasan untuk menunggu saat dingin karena suhu yang panas adalah berasal dari hembusan neraka Jahannam, maksudnya adalah bahwa suhu yang sangat panas akan menghilangkan kekhusyu'an, padahal khusyu' adalah jiwa dari shalat dan sesuatu yang keberadaannya sangat diharapkan dari shalat tersebut.

Jika demikian hal yang mendasari perintah tersebut maka perintah ini tidak berlaku pada negara-negara bersuhu dingin. Dalam *al-Qabas* Ibnu Abdul Barr mengatakan, "Proses menunggu saat dingin di sini tidak ada batasan tertentu, kecuali dari apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa`i dan Al-Hakim melalui Al-Aswad, ia berkata, "Masa itu panjang bayangan saat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat Zhuhur di musim panas ialah tiga hingga lima kaki, dan pada musim dingin antara lima hingga tujuh kaki."[451] Hal ini di sebutkan di dalam *Al-Talkhiish*, akan tetapi dalam *Al-Yawaaqiit* dijelaskan bahwa hadits ini tidak bisa dipakai sebagai dalil.

Anda telah memahami bahwa hadits yang memerintahkan untuk menunggu saat dingin, menjadi pengecualian atas hadits yang menerangkan keutamaan shalat Zhuhur pada awal waktunya, khususnya pada musim-musim panas, sebagaimana ada yang mengatakan juga bahwa ada hadits yang menjadi pengecualian dalam masalah shalat Subuh yaitu hadits berikut ini.

١٥٠. وَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ أَوْ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِي وَ ابْنُ حِبَّانَ.

451 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud (400) –catatan, bayangan musim dingin lebih panjang dari pada bayangan musim panas, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud.*

150. *Dari Rafi' bin Khudaij Radhiyallahu Anhu berkata, "Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tunggulah hingga tiba waktu pagi untuk melaksanakan shalat Subuh, karena ia lebih besar untuk pahala-pahala kalian atau ia lebih besar pahalanya."* **(HR. Al-Khamsah, disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban).** [452]

Penjelasan Kalimat

"*Tunggulah hingga tiba waktu pagi untuk mendirikan shalat Subuh* (pada riwayat lain disebutkan (أَسْفِرُوْا) -tunggulah hingga pagi bersinar-) *karena ia lebih besar untuk pahala-pahala kalian atau ia lebih besar pahalanya.*" HR. lima perawi, dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, sementara teks hadits ini adalah teks Abu Dawud.

Syarah Hadits

Berdasarkan hadits ini, madzhab Imam Hanafi menganjurkan untuk mengakhirkan shalat Subuh hingga pagi bersinar.

Tetapi pendapat ini dibantah dengan jawaban, bahwa selama itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu mengerjakan shalat di saat pagi masih gelap yang didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, "Bahwasanya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* suatu kali mengerjakan shalat Subuh saat pagi sudah bersinar, akan tetapi shalat beliau setelah itu selalu pada saat pagi masih gelap hingga beliau wafat." [453]

Hal ini mengisyaratkan bahwa lafazh *ashbihu* tidak dipakai dalam arti aslinya, yaitu agar menunggu hingga pagi bersinar.

Sehingga ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lafazh ini adalah agar seseorang meyakinkan diri bahwa fajar telah terbit, dan bahwa lafazh *A'zhamu* –lebih besar- di sini bukan untuk menunjukkan keutamaan.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud dari perintah ini adalah bahwa agar seseorang yang sedang mengerjakan shalat Subuh memanjangkan bacaannya, sehingga ketika ia selesai menunaikan shalat Subuh dalam keadaan pagi telah bersinar.

Ada juga yang mengatakan bahwa hadits ini digunakan pada waktu malam-malam berbulan yang mana kadang kedatangan fajar tidak begitu jelas, karena kedatangan fajar tersamarkan oleh cahaya bulan.

---

452 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (154)

453 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud (394) dari Abu Mas'ud Al-Anshari *Radhiyallahu Anhu.*

Bisa jadi beliau melakukannya sekali dikarenakan ada halangan, kemudian ia kembali melakukan kebalikannya –yakni ketika pagi masih gelap- selamanya, sebagaimana yang disebutkan oleh hadits Anas *Radhiyallahu Anhu.*

Sedangkan upaya untuk membantah hadits yang memerintahkan untuk menunggu hingga pagi bersinar dengan hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, "Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah melakukan shalat pada akhir waktunya hingga wafat." [454] Maka tidaklah tepat karena waktu bersinarnya pagi bukanlah akhir shalat Subuh, akan tetapi akhir waktu shalat Subuh adalah yang dijelaskan dalam hadits berikut ini.

١٥١. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

151. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari shalat Subuh, sebelum matahari terbit maka ia telah mendapatkan shalat Subuh, dan barang siapa mendapatkan satu rakaat dari shalat Ashar, sebelum matahari terbenam maka ia telah mendapatkan shalat Ashar."* **(Muttafaq Alaih).**[455]

Penjelasan Kalimat

"Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari shalat Subuh, sebelum matahari terbit (kemudian orang tersebut mengerjakan rakaat keduanya setelah matahari terbit) *maka ia telah mendapatkan shalat Subuh dan barang siapa mendapatkan satu rakaat dari shalat Ashar, sebelum matahari terbenam* (yakni mengerjakan satu rakaat) *maka ia telah mendapatkan shalat Ashar* (walaupun ia mengerjakan tiga rakaat sisanya setelah matahari terbenam)."

---

454 Saya tidak menemukannya dalam buku Ibnu Abi Sayibah, akan ia diriwayatkan oleh Al-Hakim (1/302).

455 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, *Shahih At-Tirmidzi* (154)

Tafsir Hadits

Dari hadits ini kami memahami bahwa orang tersebut mengerjakan satu raka'at shalat Subuh setelah terbit matahari atau mengerjakan tiga raka'at shalat Ashar setelah matahari terbenam, karena para ulama telah berijma' bahwa hadits tersebut tidak bermaksud menjelaskan bahwa barangsiapa yang mengerjakan satu raka'at saja maka ia seakan-akan telah mengerjakan shalat dengan sempurna.

Dalam masalah ini hadits Al-Baihaqi menyebutkan dengan jelas, *"Barangsiapa mendapatkan atau mengerjakan satu raka'at dari shalat Subuh sebelum matahari terbit dan satu raka'at lagi setelah matahari terbit, maka ia telah mendapatkan atau mengerjakan shalat Subuh."* [456] Dalam riwayat lain disebutkan, *"Barangsiapa mendapatkan atau mengerjakan satu raka'at dari shalat Subuh sebelum matahari terbit, maka hendaklah ia menyempurnakan raka'at yang lainnya."* [457]

Sedangkan hadits yang membicarakan shalat Ashar adalah hadits dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, *"Barangsiapa mengerjakan satu raka'at dari shalat Ashar sebelum matahari terbenam, kemudian ia mengerjakan raka'at yang lainnya setelah matahari terbenam maka ia telah mendapatkan atau mengerjakan shalat Ashar."*

Yang dimaksud dengan ungkapan mendapatkan atau mengerjakan satu raka'at, ialah melakukan semua rukunnya yang terdiri dari membaca surat Al-Fatihah lalu menyempurnakan ruku' dan sujudnya.

Zhahir hadits ini menjelaskan bahwa orang yang melakukannya dianggap telah menunaikan shalat Ashar pada waktunya atau *Adaa'*, dan bahwasanya raka'at yang dilakukan sebelum waktunya habis menarik raka'at yang dilakukan setelah waktunya habis, hal ini merupakan kemurahan dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

Dan bisa disimpulkan bahwa yang tidak bisa menyempurnakan satu raka'at sebelum waktunya habis, maka ia dianggap tidak melakukan shalat tersebut pada waktunya, namun ada hadits yang menyebutkan.

١٥٢. لِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا نَحْوَهُ, وَ قَالَ: سَجْدَةً بَدَلَ رَكْعَةٍ ثُمَّ قَالَ: وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ.

152. *Dari riwayat Muslim melalui Aisyah Radhiyallahu Anha, menyebutkan hadits serupa itu juga, beliau bersabda, "Satu sujud" sebagai ganti "satu*

[456] Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubra* (1/378-379)

[457] Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubra* (1/379)

rakaat". Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya satu sujud itu ialah satu rakaat."[458]

Penjelasan Kalimat

"Satu sujud" sebagai ganti "satu rakaat"(hal ini jelas menyebutkan bahwa seseorang yang mendapatkan atau mengerjakan satu sujud maka ia telah mengerjakan shalat pada waktunya, akan tetapi hadits itu diteruskan) *Kemudian ia berkata* (yakni perawi hadits, bisa juga yang berkata di sini ialah Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*) *Sesungguhnya satu sujud itu ialah satu rakaat* (hal ini memperjelas makna bahwa yang dimaksud dengan satu sujud bukan berarti satu sujud begitu saja, karena tambahan ini adalah tafsir atau penjelasan dari potongan hadits di atas, jika benar tambahan ini berasal dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan seandainya ia berasal dari perawi hadits, maka sesungguhnya ia lebih memahami apa yang ia riwayatkan dari pada kita).

Al-Khathabi berkata, "Yang dimaksud satu sujud di sini ialah satu rakaat lengkap dengan ruku' dan sujudnya, karena dalam mengerjakan satu rakaat pasti diakhiri dengan satu sujud, maka dengan begitu satu rakaat bisa disebut satu sujud."

Tafsir Hadits

Andaikan hadits di atas dipahami begitu adanya, yakni seseorang yang mengerjakan satu sujud dari dua sujud dalam satu raka'at dianggap telah berhasil mendapatkan kesempatan menunaikan shalat tepat waktunya, maka hal inipun akan dipatahkan dengan kenyataan bahwa banyaknya hadits yang menyebutkan satu raka'at bukan satu sujud. Sehingga hadits yang menyebutkan satu sujud diartikan satu raka'at, dengan begitu hadits yang menyebutkan satu raka'at tidak terbantahkan oleh hadits apapun.

Bisa juga dipahami bahwa seseorang yang mendapatkan satu sujud pada waktunya, maka ia telah mengerjakan shalat tersebut pada waktunya, sebagaimana orang yang mendapatkan satu raka'at, dan keduanya tidak saling mematahkan, karena inti hadits 'yang mendapatkan satu raka'at' lain dari hadits "yang mendapatkan satu sujud." Itu artinya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah memberikan kemurahan kepada orang-orang yang mendapatkan satu sujud dianggap telah mengerjakan shalat pada waktunya, sebagaimana orang yang mendapatkan satu raka'at. Bisa jadi pemberitahuan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa orang yang

---

458 (صَحِيحٌ) Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (609)

mendapatkan satu raka'at dianggap telah mengerjakan shalat pada waktunya sebelum memberitahukan bahwa orang yang mendapatkan satu sujud dianggap telah mengerjakan pada waktunya, karena satu raka'at tentunya lebih sempurna dari pada satu sujud.

Sedangkan ungkapan yang mengatakan, "Sesungguhnya satu sujud itu ialah satu raka'at" bisa jadi ia adalah ucapan perawi, dengan begitu ia tidak bisa dijadikan dalil, walaupun di sana ada ungkapan, "penafsiran perawi lebih utama" itu memang secara umum, tetapi perlu diingat bahwa ada hadits yang menyebutkan, "Berapa banyak orang yang menerima berita lebih paham dari pada yang membawa berita."[459] Dan dalam riwayat lain menyebutkan, "*Afqahu*" lebih paham dari sisi fikih, sehingga kita temui beberapa orang yang lebih paham fikih dari pada para pendahulu *–salaf-*.

Zhahir hadits menjelaskan bahwa seseorang yang mendapatkan satu raka'at shalat Subuh sebelum matahari terbit atau satu raka'at shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka shalatnya di saat matahari terbit maupun terbenam bukanlah perbuatan makruh, akan tetapi hukum makruh berkenaan orang yang mengerjakan shalat sunnah di saat itu. Sebagaimana yang dijelaskan di hadits berikut.

١٥٣. وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ.

153. *Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Tidak ada shalat setelah shalat Subuh hingga matahari terbit dan tidak ada shalat setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam."* **(Muttafaq Alaih)** [460] Dan dalam riwayat Muslim disebutkan, *'Tidak ada shalat setelah shalat Fajar.'"*[461]

Penjelasan Kalimat

'Tidak ada shalat (yakni shalat nafilah atau sunnah) *setelah shalat Subuh* (yakni setelah shalat Subuh atau setelah lewat waktu shalat Subuh) *hingga*

[459] (صَحِيحٌ) Hadits shahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, *Shahih At-Tirmidzi* (2657).
[460] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (586) dan Muslim (827)
[461] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (827)

matahari terbit dan tidak ada shalat setelah shalat Ashar (yakni setelah shalat Ashar atau setelah lewat waktu shalat Ashar) *hingga matahari terbenam.*" (Muttafaq Alaih), Dan dalam riwayat Muslim disebutkan, "*Tidak ada shalat setelah shalat Fajar.*"

Tafsir Hadits

Riwayat ini menerangkan dengan jelas maksud dari hadits di atas, karena hadits di atas bisa dipahami seperti apa yang kami jelaskan, begitu pula dengan shalat Ashar, ada hadits serupa yang diriwayatkan oleh Ibnu Atsir, dan beliau menisbahkannya kepada Al-Bukhari dan Muslim, hadits tersebut ialah, "*Tidak ada shalat setelah shalat Ashar.*" Riwayat lain menyebutkan, "*Tidak ada shalat setelah fajar terbit kecuali dua rakaat shalat Fajar.*"

Larangan ini ditujukan untuk shalat setelah mengerjakan shalat fajar dan setelah mengerjakan shalat Ashar. Akan tetapi setelah terbit fajar tidak diperkenankan mengerjakan shalat kecuali shalat sunnah fajar saja.

Akan halnya setelah masuk waktu shalat Ashar, maka zhahir hadits mengisyaratkan diperbolehkannya mengerjakan shalat sunnah sebanyak-banyaknya selama belum mengerjakan shalat Ashar. Larangan ini hanya berkenaan dengan shalat dalam arti terminologi saja, -karena shalat berarti doa juga-, inilah yang dimaksudkan oleh larangan di atas.

Makna asli dari larangan adalah pengharaman, dengan begitu bisa dipahami bahwa shalat sunnah apapun tidak diperbolehkan pada dua kesempatan ini.

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa shalat-shalat sunnah yang memiliki sebab ia tetap diperbolehkan sementara itu shalat-shalat sunnah tanpa sebab dilarang, maka pendapat ini telah kami jelaskan bahwasanya ia tidak memiliki dalil apapun, sebagaimana yang kami jelaskan di dalam *Syarh Al-Umdah.*

Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa beliau mengerjakan shalat dua rakaat setelah shalat Ashar di rumahnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "Beliau sama sekali tidak pernah meninggalkan dua rakaat setelah Ashar di rumahku." Atau dalam riwayat lain, "Beliau tidak pernah meninggalkannya baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan."[462]

Maka komentar saya ialah bahwasanya shalat yang beliau kerjakan tersebut adalah shalat *Qadha'* untuk sunnah Zhuhur yang ketinggalan yang

---

462 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (593) dan Muslim (835)

hal itu berkelanjutan, karena biasanya jika beliau mengerjakan satu pekerjaan beliau akan membiasakan atau melakukannya secara konsisten. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa mengerjakan *qadha'* shalat sunnah yang ketinggalan pada waktu-waktu makruh diperbolehkan, dan itu merupakan kekhususan Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Abu Dawud dari Aisyah *Radhiyallahu Anhu*, "Bahwasanya beliau mengerjakan shalat setelah shalat Ashar akan tetapi beliau melarang perbuatan tersebut, dan beliau melakukan puasa *wishal* padahal beliau melarang perbuatan tersebut." [463]

Ada pendapat yang mengatakan bahwa melakukan shalat *nafilah* (shalat sunnah) setelah shalat Subuh maupun shalat Ashar diperbolehkan berdasarkan perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits di atas, juga berdasarkan persetujuan beliau atas orang yang melakukan shalat sunnah fajar setelah mengerjakan shalat Fajar –Subuh-.

Ada yang menjawab pendapat di atas dengan argumen sebagai berikut: Kedua argumen yang digunakan di atas adalah argumen di bolehkannya mengerjakan *qadha'* shalat *nafilah* pada waktu-waktu yang dimakruhkan mengerjakan shalat, bukannya argumen atas bolehnya mengerjakan shalat *nafilah* apa saja. Karena dalil yang lebih khusus tidak bisa secara langsung menganulir dalil yang umum begitu saja, akan tetapi ia hanya mengkhususkan atau mempersempitnya saja, dalam masalah ini yang terjadi ialah mempersempit dalil *qauli* -atau perkataan dengan dalil *fi'li* atau perbuatan.

Walaupun di sini akan kami sebutkan satu hadits yang menjelaskan bahwa barangsiapa ketinggalan shalat *nafilah* Zhuhur, maka hendaklah ia tidak meng*qadha'*nya setelah shalat Ashar, ditambah lagi ada kaidah yang mengatakan jika perkataan –dalam hadits- berlawanan dengan perbuatan maka perkataan lebih diutamakan.

Dengan begitu maka pendapat yang benar ialah, bahwa shalat sunnah diharamkan pada dua waktu ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits berikut bahwa diharamkan shalat pada tiga waktu.

١٥٤. وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُوْلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ.

[463] (ضَعِيفٌ) Hadits ini dhaif diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Dhaif Abu Dawud* (1280)

154. *Dan dalam riwayatnya juga, dari 'Uqbah bin Amir, 'Ada tiga waktu dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kami mengerjakan shalat dan menguburkan jenazah padanya, saat matahari terbit hingga meninggi, saat matahari tepat berada di atas kepala hingga tergelincir atau condong dan saat matahari miring akan terbenam.'*"[464]

ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ وَ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ

"*Ada tiga waktu dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kami mengerjakan shalat dan menguburkan jenazah padanya, saat matahari terbit hingga meninggi*", hadits Amr bin Abasah menjelaskan ukuran tingginya matahari sehingga keluar dari saat terlarang tersebut, "Naik setinggi satu atau dua tombak." [465] **(HR. Abu Dawud dan An-Nasa`i)**

Biografi Perawi

Uqbah bin Amir adalah Abu Hammad atau Abu Amir, Uqbah bin Amir Al-Juhani. Salah seorang pegawai Muawiyah di Mesir, meninggal di sana juga pada tahun 58 H. Ada yang mengatakan bahwa ia meninggal pada perang Nahrawan saat ia bersama Ali *Radhiyallahu Anhu,* akan tetapi Ibnu Abdul Barr mengatakan bahwa berita ini salah.

Penjelasan Kalimat

"*Saat matahari tepat berada di atas kepala* (hadits Amr bin Abasah menjelaskan, "Saat tombak tepat di atas bayangannya.") *hingga tergelincir atau condong* (dari tengah langit) *dan saat matahari miring akan terbenam.*"

Tafsir Hadits

Tiga waktu ini jika ditambahkan kepada dua di atas maka ia menjadi lima waktu, hanya saja tiga waktu terakhir ini berkenaan dengan dua masalah yang tidak disukai, yaitu menguburkan jenazah dan mendirikan shalat, sedangkan dua waktu di atas berkenaan dengan masalah shalat saja.

Alasan pelarangan pada tiga waktu ini dijelaskan di dalam hadits Ibnu Abasah –bagi sebagian orang yang menerima hadits tersebut- yaitu bahwa ketika matahari sedang terbit ia terbit di antara dua tanduk setan, maka

---

464 (صَحِيْح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (831)

465 (صَحِيْح) *Shahih Abu Dawud* (1288)

orang-orang kafir menyembahnya saat itu, sedangkan pada tengah hari, maka pada saat itu neraka Jahannam sedang dipanaskan dan pintu-pintunya sedang dibuka dan saat terbenam matahari terbenam di antara dua tanduk setan maka orang-orang kafir menyembahnya saat itu.

Makna *'Qaaimu Zhahirah'* ialah saat matahari diam untuk condong ke barat. Disebut demikian karena lafazh *'Qaamat bihi Daabbatuhu'* artinya hewan kendaraannya berhenti, sebab jika saat itu seseorang sedang berjalan melihat bayangannya, ia seakan-akan tidak bergerak atau diam di tempat.

Larangan ini mencakup shalat-shalat wajib maupun shalat sunnah. Larangan ini berarti pengharaman, karena demikianlah makna dasar dari sebuah larangan begitu pula hukum menguburkan jenazah pada saat itu.

Akan tetapi kewajiban shalat bagi orang yang ketiduran ada pengecualiannya berdasarkan hadits, *"Barangsiapa ketiduran dari satu shalat..."*, maka waktunya adalah saat ia mengingatnya."[466] Maka kapan saja ia terbangun atau teringat kepada shalat tersebut ia harus segera menunaikannya, begitu pula orang yang menunaikan satu raka'at shalat sebelum matahari terbit atau sebelum matahari terbenam, maka ia harus menunaikannya saat itu pula dan hal itu tidak dianggap haram.

Dengan demikian larangan tersebut berkenaan dengan shalat sunnah bukan shalat wajib. Namun ada yang mengatakan bahwa larangan itu mencakup keduanya, yaitu yang wajib maupun yang sunnah, berdasarkan satu riwayat yang menyebutkan bahwa ketika beliau ketiduran untuk melakukan shalat Subuh di suatu lembah, saat terbangun beliau tidak langsung menunaikan shalat tersebut akan tetapi menunggu hingga keluar dari saat yang dimakruhkan shalat padanya.

Jawaban atas pendapat ini ialah:

1. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabat waktu itu bangun dari tidur karena sengatan matahari, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits tersebut, artinya saat mereka bangun mereka telah keluar dari waktu yang dilarang shalat padanya.
2. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan alasan mengakhirkan shalat saat itu, bahwasanya lembah itu telah didatangi oleh para setan. Maka beliau ingin menunaikan shalat pada tempat lain jadi alasan pengunduran waktu shalat saat itu bukan karena adanya waktu yang dilarang shalat padanya. Seandainya apa yang mereka katakan benar, bisa diambil kesimpulan shalat sunnah haram dilakukan pada kelima waktu tersebut, dan dibolehkan mengqadha'

---

[466] (صَحِيْح) *Shahih Al-Jami'* (6571) dengan lafazh, *"Barang siapa lupa mengerjakan shalat atau tertidur, maka kafarat (denda)nya ialah mengerjakannya saat ia mengingatnya."*

shalat sunnah setelah shalat Subuh dan setelah shalat Ashar, berdasarkan dalil bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengadha' shalat sunnah Zhuhur setelah shalat Ashar, seandainya hal tersebut bukan merupakan hukum khusus untuknya. Sedangkan qadha' shalat sunnah setelah shalat Subuh berdasarkan persetujuan beliau terhadap seseorang yang pernah mendirikan shalat sunnah Subuh setelah shalat Subuh. Kesimpulan selanjutnya ialah shalat wajib bisa dilakukan pada kelima waktu tersebut untuk orang-orang yang ketiduran kelupaan dan orang yang sengaja mengakhirkannya walaupun dengan begitu ia berdosa atas keterlambatannya dengan sengaja, shalatnya mereka itu dianggap shalat tepat pada waktunya kecuali jika orang yang mengakhirkan waktu shalat tersebut telah keluar dari saatnya.

Khusus hari Jumat diperbolehkan shalat sunnah saat matahari sedang tergelincir, berdasarkan hadits berikut ini.

١٥٥. وَالْحُكْمُ الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ.
وَزَادَ: إِلاَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

155. *Dan hukum untuk kondisi kedua, menurut imam Syafi'i berdasarkan hadits dari Abu Hurairah* Radhiyallahu *Anhu dengan sanad dhaif, dan ia menambahkan, "...kecuali hari Jumat."* [467]

Penjelasan Kalimat

"Dan hukum untuk kondisi kedua (yakni hukum larangan mendirikan shalat saat matahari sedang tergelincir tengah hari, sedangkan hukum yang pertama adalah hukum saat matahari sedang terbit)."

Tafsir Hadits

Pensyarah menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan hukum kedua ialah, larangan mendirikan shalat pada ketiga waktu tersebut, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Abu Sa'id dan hadits Uqbah, akan tetapi dalam hadits ini ia disebut sebagai hukum pertama, karena hukum keduanya adalah larangan menguburkan jenazah. Dalam hadits Uqbah juga dijelaskan bahwa pengecualian diperbolehkannya shalat, untuk hari Jumat ini mencakup ketiga waktu tersebut, akan tetapi hal itu tidak disepakati oleh para ulama, karena yang diperselisihkan ialah hanya waktu matahari sedang tergelincir.

[467] *Musnad Imam Syafi'i* (1/60)

Menurut Imam Syafi'i berdasarkan hadits dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dengan sanad dhaif, dan ia menambahkan, "*...kecuali hari Jumat*", hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Ma'rifah*[468] dari Atha` bin Ajlan dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang mendirikan shalat pada tengah hari kecuali hari Jumat." Akan tetapi hadits ini dhaif, karena di dalamnya ada Ibrahim bin Abu Yahya dan Ishaq bin Abdullah bin Abu Firarah yang keduanya merupakan perawi dhaif. Namun hadits ini didukung oleh hadits berikut,

١٥٦. وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ.

156. *Dan seperti itu pula riwayat Abu Dawud dari Abu Qatadah.* [469]

Dengan lafazh, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membenci pelaksanaan shalat di tengah hari kecuali pada hari Jumat." Dan beliau bersabda, "Sesungguhnya neraka Jahannam dipanaskan kecuali pada hari Jumat." Abu Dawud berkata, "Hadits ini adalah hadits mursal." Karena di dalamnya terdapat Laits bin Abu Salim, ia adalah perawi dhaif.

Namun hal ini didukung oleh perbuatan para sahabat Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Mereka mendirikan shalat di tengah hari pada hari Jumat. Nabi *Sallallahu Alaihi wa Sallam* juga menganjurkan agar bersegera menuju ke masjid pada hari itu, kemudian ia menganjurkan untuk shalat hingga imam keluar tanpa mengkhususkan atau mengecualikan waktu apapun. Kemudian hadits yang melarang tersebut merupakan hadits yang umum mencakup semua tempat kecuali Makkah.

١٥٧. وعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِي وَابْنُ حِبَّانَ.

157. *Dari Jubair ibnu Muth'im, berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian melarang siapapun melakukan tawaf di Ka'bah ini atau melakukan shalat pada waktu kapanpun ia kehendaki, baik malam maupun siang."* **(HR. Al-Khamsah, dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban).**[470]

---

[468] *Ma'rifah As-Sunan wa Al-Atsar* (2/278)

[469] (ضعيف) *Dhaifu Abu Dawud* (1083)

[470] (صحيح) *Shahih At-Tirmidzi* (868)

Biografi Perawi

Jabir bin Muth'im adalah Abu Muhammad Jabir bin Muth'im bin Adi bin Naufal Al-Qurasyi An-Naufali, bergelar Abu Umayyah. Masuk Islam sebelum penaklukan Makkah, tinggal di Madinah dan wafat di sana pada tahun 57 atau 59 H. Ia adalah orang yang sangat memahami silsilah nasab Quraisy yang ia pelajari dari Abu Bakar.

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan bahwa thawaf maupun shalat di Ka'bah pada waktu kapanpun tidak dilarang, dan hal ini bertentangan dengan hadits yang lalu. Karena itu, jumhur ulama mengedepankan hadits yang lalu yang melarang shalat pada jam-jam tertentu dengan alasan bahwa hadits yang melarang tersebut terdapat di dalam *Shahih Al-Bukhari* maupun *Shahih Muslim* dan kitab yang lainnya dengan begitu hadits itu lebih kuat.

Sedangkan As-Syafi'i berpegang kepada hadits ini yang memperbolehkan thawaf maupun shalat di Ka'bah pada waktu kapanpun. Mereka berargumen, "Hadits yang melarang telah dilemahkan dengan pengecualian bagi orang yang ketinggalan, orang yang lupa, orang yang ketiduran dan qadha` shalat sunnah, artinya hadits ini merupakan pengecualian untuk hadits yang lalu."

Dan shalat sunnah apapun dan kapanpun di Makkah tidak dilarang. Hal ini bukan khusus shalat sunnah thawaf saja, tetapi mencakup seluruh shalat sunnah. Berdasarkan hadits riwayat Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, *"Wahai Bani Abdul Muththalib, jika kalian memiliki urusan maka sesungguhnya aku tidak ingin tahu ada seseorang dari kalian melarang orang yang hendak mendirikan shalat di Ka'bah, pada waktu kapanpun, baik malam maupun siang hari."*

Di dalam *An-Najm Al-Wahhaj* disebutkan, jika diperbolehkan mendirikan shalat sunnah di Masjidil Haram, apakah diperbolehkan juga di semua tempat yang masuk wilayah tanah Haram Makkah?

Dalam masalah ini ada dua pendapat, namun yang lebih benar ialah diperbolehkan di seluruh wilayah Haram Makkah.

١٥٨ .وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي وَصَحَّحَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَقَفَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ.

158. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mega itu ialah yang berwarna merah."* **(HR. Ad-Daraquthni, Ibnu Khuzaimah dan perawi lainnya menyatakan bahwa hadits ini mauquf pada Ibnu Umar)** [471]

Tafsir Hadits

Oleh perawi lain dinyatakan bahwa hadits ini mauquf pada Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu,* kelanjutan hadits tersebut ialah,

فَإِذَا ذَهَبَتْ الْحُمْرَةُ فَقَدْ وَجَبَتْ صَلاَةُ الْعِشَاءِ

"Jika kemerah-merahan telah lenyap maka telah masuk waktu wajib shalat –Isya`-" Ibnu Khuzaimah meriwayatkan di dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* sebagai hadits *marfuu'.* Al-Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari Ali *Radhiyallahu Anhu,* Umar *Radhiyallahu Anhu,* Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu,* Ubadah bin Shamit *Radhiyallahu Anhu,* Syidad bin Aus *Radhiyallahu Anhu* dan Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* namun tidak ada satupun yang shahih."

Saya katakan, "Jika pembahasannya dari sisi bahasa, maka hendaklah dikembalikan kepada ahli bahasa, dan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah salah satu ahli bahasa dan penghulu bangsa Arab, dengan begitu maka ucapannya merupakan dasar hukum walaupun hadits itu mauquf padanya. Dan dalam *Al-Qamus* diterangkan, mega ialah warna merah di ufuk barat yang bertahan hingga tiba waktu Isya` atau telah mendekati waktu Isya` atau ketika tiba sepertiga malam yang pertama."

As-Syafi'i berpendapat bahwa, waktu shalat Maghrib ialah tepat setelah matahari terbenam, berdurasi selama lima raka'at shalat ditambahkan waktu untuk bersuci, memakai pakaian, mengumandangkan adzan dan iqamah. Berdasarkan hadits Jibril *Alaihissalam,* bahwasanya ia menunaikan shalat Maghrib bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selama dua hari dalam waktu yang sama, yaitu tepat setelah matahari terbenam.[472] Ia berkata, "Seandainya waktu Maghrib itu panjang tentulah ia mengakhirkannya sebagaimana ia mengakhirkan waktu shalat Zhuhur, hingga bayangan segala sesuatu sepanjang wujud aslinya pada hari keduanya."

Jawaban atas pendapat ini ialah bahwa hadits Jibril *Alaihissalam* lebih dahulu keluar, yaitu pada awal-awal perintah shalat di Makkah, sedangkan hadits yang menjelaskan bahwa akhir waktu shalat Maghrib adalah

---

471 (ضعيف) *Dhaif Al-Jami'* (3440)

472 Telah ditakhrij.

hilangnya mega merah dari ufuk barat ia lebih akhir yaitu di Madinah, baik nash maupun prakteknya, maka ia harus dipakai sebagai sumber hukum dan ia lebih shahih sanadnya, dengan begitu hadits ini harus dikedepankan saat terjadi perbedaan.

Jika ada yang membantah, "Hadits kedua ini adalah hadits pernyataan sedangkan hadits Jibril *Alaihissalam* adalah perbuatan."

Maka bantahan ini tidak benar karena hadits Jibril *Alaihissalam* adalah hadits pernyataan maupun perbuatan, karena setelah menunaikan lima waktu shalat bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Jibril *Alaihissalam* berkata kepadanya, "Antara kedua waktu tersebut adalah waktu shalat untukmu dan untuk umatmu."

Betul, memang tidak ada jeda antara shalat Maghrib dan shalat Isya yang dilakukan oleh Jibril. Jawaban atas fenomena ini ialah bahwa fenomena itu hanyalah perbuatan jika dipandang dari sisi penentuan waktu shalat Maghrib, dan pendapat yang lebih benar ialah bahwa perkataan lebih didahulukan atas perbuatan jika keduanya saling bertentangan, akan tetapi dalam masalah ini tidak ada pertentangan dalam kedua hadits tersebut, karena ungkapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits kedua memberikan keterangan tambahan atas hadits Jibril *Alaihissalam*, ia adalah karunia Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

Menurut saya seharusnya hadits ini diletakkan di awal-awal bab waktu shalat, setelah hadits yang pertama yaitu hadits Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhu.*

Dan harap diketahui pendapat yang baru kita sebutkan tadi adalah pendapat baru Imam Syafi'i, sedangkan pendapatnya yang lebih dahulu ialah bahwa ada dua pendapat dalam masalah waktu shalat Maghrib, yang pertama adalah pendapat ini yaitu, bahwa waktu shalat Maghrib ialah tepat setelah matahari terbenam dan yang kedua bahwa waktunya mulai terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah, yang hal ini didukung oleh rekan-rekannya seperti Ibnu Khuzimah, Al-Khathabi, Al-Baihaqi dan yang lain-lainnya.

Imam Nawawi telah menyebutkan dalil-dalil yang menjelaskan bahwa waktunya agak panjang hingga hilangnya mega merah, di dalam *Syarh Al-Muhadzdzab,* kemudian ia berkata, "Jika Anda telah memahami kekuatan hadits tersebut maka harus mengamalkannya, karena sebenarnya pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i terdahulu, akan tetapi kemudian ia mengomentari kekuatan hadits ini di dalam *Al-Imla`,* namun sekarang kekuatan hadits ini tidak diragukan lagi bahkan banyak hadits serupa yang juga kuat."

١٥٩. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْفَجْرُ فَجْرَانِ, فَجْرٌ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيْهِ الصَّلَاةُ, وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيْهِ الصَّلَاةُ. أَيْ: صَلَاةُ الصُّبْحِ, وَيَحِلُّ فِيْهِ الطَّعَامُ. رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ.

159. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Fajar itu ada dua macam, fajar yang mengharamkan makan dan diperbolehkan shalat padanya dan fajar yang tidak boleh melakukan shalat padanya." Yaitu shalat Subuh. Dan diperbolehkan makan padanya."* **(HR. Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim, dan keduanya menshahihkannya).** [473]

Syarah Kalimat

"Ada dua macam. Fajar, yang mengharamkan makan (untuk orang-orang yang hendak menunaikan puasa) *dan diperbolehkan shalat padanya* (karena telah masuk waktu untuk melaksanakan shalat Subuh) *dan fajar yang tidak boleh melakukan shalat padanya.' Yaitu shalat Subuh* (diterangkan sedemikian rupa agar tidak ada yang mengira bahwa saat itu diharamkan mengerjakan shalat apapun, akan tetapi keterangan tambahan ini bisa jadi berasal dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi* wa *Sallam* dan itulah seharusnya, dan bisa jadi berasal dari perawi hadits) *dan diperbolehkan makan padanya."*

Dikarenakan kata fajar secara bahasa mempunyai dua makna, dan dalam beberapa hadits disebutkan bahwa awal waktu shalat Subuh adalah fajar, maka Rasulullah menjelaskan fajar manakah yang beliau maksud, yaitu fajar yang mempunyai tanda sangat jelas seperti diterangkan di dalam hadits berikut ini.

١٦٠. وَلِلْحَاكِمِ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ, وَزَادَ فِي الَّذِي يَحْرُمُ الطَّعَامُ: إِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيْلاً فِي الْأُفُقِ. وَفِي الآخَرِ: إِنَّهُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ.

160. *Al-Hakim meriwayatkan hadits serupa dari Jabir, kemudian dalam masalah fajar yang dilarang makan padanya ditambahkan, "Sesungguhnya ia memanjang di ufuk." Dan dalam riwayat lain, "Sesungguhnya ia bagaikan ekor srigala."* [474]

[473] (صَحِيْحٌ) *Shahih Al-Jami'* (4279)

[474] (صَحِيْحٌ) *Shahih Al-Jaami'* (4278)

Al-Hakim meriwayatkan hadits serupa dari Jabir yakni serupa dengan hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu*, yang lafazhnya disebutkan di dalam *Al-Mustadrak*, "Fajar itu ada dua macam; fajar yang menyerupai ekor srigala, pada waktu itu tidak boleh melakukan shalat dan masih dibolehkan makan –bagi yang berpuasa-, sedangkan fajar yang memanjang di ufuk, pada waktu itu diperbolehkan melakukan shalat dan diharamkan makan –bagi yang berpuasa-."

Penjelasan Kalimat

Anda telah memahami apa yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Hajar berikut ini,

"Kemudian dalam masalah fajar yang dilarang makan padanya ditambahkan, "Sesungguhnya ia memanjang di ufuk (dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, "Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengulurkan tangannya dari kanan ke kiri)." [475] *Dan dalam riwayat lain, "Sesungguhnya ia bagaikan ekor srigala* (yakni ilustrasi fajar yang tidak boleh shalat dan tidak diharamkan makan padanya, yang maksudnya ialah saat itu ia seperti ekor srigala yang tegak ke atas tidak memanjang, yang jarak antara keduanya sekitar satu jam, setelah fajar yang pertama muncul kemudian akan muncul fajar yang kedua nampak jelas, inilah penjelasan awal waktu shalat Subuh, sedangkan akhir waktunya ialah waktu yang tersisa untuk menunaikan satu raka'at, sebagaimana telah Anda pahami terdahulu).

Dikarenakan setiap waktu shalat ada awal dan ada akhirnya, maka beliau menjelaskan waktu yang paling utama.

١٦١. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الصَّلاَةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَالْحَاكِمُ. وَصَحَّحَاهُ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ.

161. *Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu berkata, "Bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Seutama-utama pekerjaan ialah menunaikan shalat pada awal waktunya."* **(HR. At-Tirmidzi dan Al-Hakim dan keduanya menshahihkannya. Asli hadits ini terdapat dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*).**[476]

---

[475] (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (596)

[476] (صحيح) *Shahih At-Tirmidzi* (173)

Tafsir Hadits

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dengan lafazh, "Aku bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Perbuatan apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau bersabda, '*Shalat tepat pada waktunya*.'" Dalam riwayat ini tidak disebutkan lafazh 'pada awal'.

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat pada awal waktunya merupakan perbuatan paling utama dibandingkan dengan perbuatan apapun, karena hadits di atas menggunakan kata '*Al-A'maal*' dalam bentuk *ma'rifah* dengan tambahan *alif* dan *laam*.

Namun hadits ini bertentangan dengan hadits, "*Seutama-utama amal perbuatan ialah beriman kepada Allah*."[477] Dengan demikian jelas bahwa maksud pertanyaan Ibnu Mas'ud di atas ialah amal perbuatan apakah yang paling utama selain iman, atau apakah perbuatan orang mukmin yang paling utama?

Ibnu Daqiq Al-'Iid berkata, "Maksud amal perbuatan di dalam hadits Ibnu Mas'ud di atas ialah amal perbuatan fisik dan tidak berkenaan dengan amal perbuatan hati. Dengan demikian, hadits tersebut tidak bertentangan dengan hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, "*Seutama-utama amal perbuatan ialah beriman kepada Allah Azza wa Jalla.*" Akan tetapi ada hadits-hadits lain yang menerangkan bahwa kebajikan adalah amal perbuatan yang paling utama dan dalam masalah ini jelas ia bertentangan dengan hadits di atas."

Jawaban atas masalah ini adalah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan jawaban yang paling tepat untuk setiap orang yang diajak bicara, paling cocok untuknya, paling ia sukai dan paling banyak manfaatnya bagi orang tersebut. Sebagai contoh, untuk orang pemberani maka amal perbuatan yang paling utama ialah berjihad, karena hal itulah yang lebih baik untuknya dari pada menghabiskan waktunya untuk beribadah ritual, sedangkan untuk orang kaya amal perbuatan yang paling utama untuknya ialah bersedekah, dan demikian selanjutnya.

Atau bisa jadi di dalam hadits tersebut ada lafazh yang disembunyikan yaitu 'diantara' sehingga maksudnya adalah 'di antara amal perbuatan paling utama', bisa juga lafazh '*Afdhal*' di dalam hadits-hadits tersebut tidak menunjukkan kelebihan akan tetapi hanya bermaksud bahwa hal itu adalah amal perbuatan utama, tidak ada maksud untuk menjelaskan bahwa amal perbuatan itu adalah paling utama.

Ungkapan yang menjelaskan bahwa amal paling utama adalah shalat pada awal waktunya bertentangan dengan hadits yang menerangkan hal

---

477 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (26) dan Muslim (83)

lain, seperti hadits shalat Isya', karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Seandainya tidak memberatkan umatku pastilah aku akhirkan shalat Isya'.*"[478] Yakni mengakhirkannya hingga pertengahan malam atau sekitar pertengahan malam, juga dengan hadits *'Menunggu pagi bersinar untuk shalat Subuh'* dan hadits *'Menunggu saat dingin untuk shalat Zhuhur.'*

Jawaban atas masalah ini adalah, bahwa hadits-hadits terdahulu termasuk pengecualian dari hadits nomor 161 ini, sehingga tidak ada pertentangan antara hadits-hadits di atas dengan hadits nomor ini.

Sedangkan pertanyaan yang mengatakan bahwa hadits ini hanya diriwayatkan oleh Ali bin Hafsh sendirian dan tidak didukung oleh shahabat-shahabat Syu'bah, padahal mereka semua meriwayatkan dengan lafazh *'pada waktunya'* tidak dengan lafazh *'awal waktunya'.*

Maka pertanyaan ini telah dijawab, bahwasanya walaupun Ali bin Hafsh meriwayatkannya sendirian, ia adalah seorang syaikh yang *shaduuq* (jujur), termasuk di antara perawi yang diakui oleh Muslim, kemudian hadits tersebut telah dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim dan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah.*

Dari sisi makna, lafazh *''Alaa waqtihaa'* (tepat pada waktunya) menyiratkan makna pada awal waktunya, karena lafazh *''Alaa'* mempunyai konotasi bahwa ia berada di atas keseluruhan waktunya. Sedangkan riwayat yang menyebutkan *'liwaqtihaa'* maka ia bermakna menyongsongnya, dan secara mudah telah dipahami bahwa shalat tersebut tidak mungkin dilakukan sebelum waktunya dengan harapan menyongsongnya, sehingga sudah pasti yang di maksud dengan lafazh *'liwaqtihaa'* ialah pada awal waktunya.

Hal ini didukung oleh firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّهُمْ كَانُوا۟ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ

"*Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan baik.*" **(QS. Al-Anbiyaa`: 90)**, demikian pula bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu melakukan shalat pada awal waktunya dan tentu apa yang beliau lakukan adalah yang paling utama, dalam hadits Ali yang diriwayatkan oleh Abu Dawud disebutkan, "*Tiga hal yang seyogyanya jangan kalian akhirkan,* kemudian ia menyebutkan di antaranya; *shalat jika telah datang waktunya.*"[479] Yang maksudnya, itulah yang lebih utama, walaupun melakukannya setelah saat itu juga boleh.

---

[478] Telah dijelaskan.

[479] (ضعيف) *Dhaif At-Tirmidzi* (171) dan saya tidak menemukannya di dalam riwayat Abu Dawud.

١٦٢. وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللهِ, وَ أَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللهِ وَ آخِرُهُ عَفْوُ اللهِ.

أَخْرَجَهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

162. *Dari Abu Mahdzurah bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Awal waktu adalah keridhaan Allah, tengahnya adalah rahmat Allah dan akhirnya adalah ampunan Allah."* **(HR. Ad-Daraquthni dengan sanad dhaif).** [480]

Biografi Perawi

Tentang nama Abu Mahdzurah, ada beberapa pendapat mengenai nama aslinya, akan tetapi yang paling benar ialah bahwa namanya Samurah bin Mi'yan. Ibnu Abdul Barr berkata, "Seluruh orang yang ahli dalam masalah nasab Quraisy menyatakan bahwa Abu Mahdzurah adalah dari suku Aus." Ia adalah muadzin Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, masuk Islam pada tahun penaklukan Makkah, ia tinggal di Makkah dan wafat di sana sebagai pengumandang adzan pada tahun 59 H.

Penjelasan Kalimat

"Awal waktu (untuk shalat-shalat wajib) *adalah keridhaan Allah* (yakni akan mendatangkan keridhaan Allah bagi orang yang menunaikan shalat padanya) *tengahnya adalah rahmat Allah* (yakni ia akan mendatangkan rahmat Allah bagi orang yang menunaikan shalat padanya, dan telah diketahui bahwa keridhaan lebih utama dari pada rahmat) *dan akhirnya adalah keampunan Allah* (yang tentunya tidak diperlukan ampunan kecuali jika ada dosa)."

Tafsir Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dengan sanad dhaif, karena hadits ini melalui Ya'qub bin Al-Walid Al-Madani. Imam Ahmad mengatakan, "Ia adalah termasuk pembohong besar", Ibnu Ma'in menyatakan, "Ia sebagai pembohong", An-Nasa`i meninggalkan riwayat orang tersebut, Ibnu Hibban menganggapnya sebagai pemalsu hadits, demikianlah yang disebutkan di dalam *Hawasyi Al-Qhaadi* dan di dalam *As-Syarh* disebutkan bahwa di dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin

---

480 (ضعيف) *Dhaif Al-Jami'* (2131)

Zakariya Al-Bajali yang ia itu termasuk *Muttaham* –tertuduh-, karena itulah penulis buku menambahi kata-kata 'lemah sekali' menguatkan kedhaifannya.

Dan hadits berikut ini tidak bisa dijadikan penguat hadits di atas.

١٦٣. وَلِلتِّرْمِذِي مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ, دُوْنَ الأَوْسَطِ, وَهُوَ ضَعِيْفٌ أَيْضًا.

163. *"Demikian pula hadits At-Tirmidzi dari Ibnu Umar tanpa menyebutkan 'bagian tengahnya' namun hadits ini dhaif juga."*[481]

Tafsir Hadits

Demikian pula hadits At-Tirmizi dari Ibnu Umar dalam menjelaskan awal dan akhir waktu shalat, akan tetapi ia menyebutkan bagian tengahnya namun hadits ini dhaif juga, karena di dalam sanadnya terdapat Ya'qub bin Al-Walid sebagaimana yang dijelaskan di atas. Kami katakan bahwa, hadits ini tidak bisa menjadi penguat hadits di atas karena dalam kedua hadits tersebut ada seseorang yang telah dicap sebagai pembohong oleh para ulama, selain itu dalam masalah ini terdapat hadits yang diriwayatkan dari Jabir, Ibnu Abbas dan Anas, akan tetapi semua riwayat ini dhaif. Ada juga hadits yang diriwayatkan dari Ali, melalui jalur Musa bin Muhammad bin Ali bin Al-Hasan dari ayahnya dari kakeknya dari Ali, mengenai riwayat ini Al-Baihaqi berkomentar, "Sanad hadits ini adalah sanad terbaik dari berbagai sanad dalam masalah ini walaupun ada cacatnya karena yang tercatat dalam riwayat ialah bahwa Ja'far bin Muhammad meriwayatkan dari ayahnya dan berhenti disitu atau *mauquf*."

Al-Hakim berkata, "Dalam masalah ini saya tidak menemukan hadits yang shahih diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maupun dari para sahabat, yang ada hanya riwayat Ja'far bin Muhammad dari ayahnya secara *mauquf*."

Saya katakan, "Jika hadits *mauquf* ini adalah hadits shahih maka hukumnya seperti hadits *marfu'* karena dalam masalah *fadhail amal* –keutamaan amal perbuatan- boleh diungkapkan berdasarkan pendapat, apalagi dalam hadits ini ada kemungkinan untuk itu, dan seandainya semua hadits ini tidak ada yang shahih, kebiasaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu mengerjakan shalat pada awal waktunya menunjukkan keutamaan awal waktu, ditambah lagi bukti-bukti yang telah kami kemukakan di atas."

---

481 (ضعيف) *Dhaif At-Tirmidzi* (172)

١٦٤. وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلاَّ سَجْدَتَيْنِ. أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ. وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: لاَ صَلاَةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلاَّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ.

164. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada shalat setelah fajar kecuali dua raka'at."* **(HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa`i)** [482] *Dalam riwayat Abdurrazaq disebutkan, 'Tidak ada shalat setelah terbit fajar kecuali dua rakaat fajar."* [483]

Penjelasan Kalimat

"Tidak ada shalat setelah fajar kecuali dua rakaat (yaitu dua rakaat shalat fajar sebagaimana yang dijelaskan oleh riwayat setelah itu)."

Tafsir Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh yang lima perawi kecuali An-Nasa'i, yakni diriwayatkan oleh Ahmad, Ad-Daraquthni.[484] At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *gharib,* karena tidak ada yang meriwayatkan kecuali dari Quddamah bin Musa."

Hadits ini menjelaskan keharaman melaksanakan shalat apapun setelah terbit fajar sebelum shalat fajar atau Subuh, kecuali shalat sunnah fajar, karena walaupun hadits itu susunan kalimatnya berbentuk kalimat berita negatif, akan tetapi ia bermakna larangan, dan makna dasar sebuah larangan adalah pengharaman.

At-Tirmidzi berkata, "Seluruh ulama berijma' atas makruhnya mendirikan shalat setelah fajar kecuali shalat fajar."

Pengarang buku ini mengatakan, "Klaim At-Tirmidzi atas ijma' ulama dalam masalah ini adalah sesuatu yang aneh, karena perbedaan pendapat dalam masalah ini cukup masyhur sebagaimana yang diberitakan oleh Ibnu Al-Mundzir dan yang lainnya."

---

482 (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (1278)

483 *Al-Mushannaf* (3/53)

484 Lihat hadits berikutnya.

Hasan Al-Bashri berkata, "Mendirikan shalat pada saat itu tidak apa-apa." Sedangkan Malik berpendapat, "Jika seseorang tidak sempat melakukan suatu shalat pada malam hari, maka diperbolehkan mendirikan shalat pada saat itu."

Dan yang dimaksud setelah fajar yaitu, setelah terbit fajar sebagaimana yang dijelaskan di dalam riwayat Abdurrazaq dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu*, "Tidak ada shalat setelah terbit fajar kecuali dua raka'at fajar." Demikian juga riwayat berikut ini.

١٦٥. وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

165. *Demikian juga hadits riwayat Ad-Daraquthni dari Amr bin Ash Radhiyallahu Anhu.* [485]

Tafsir Hadits

Hadits ini dan hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* di atas menjelaskan maksud ungkapan *'setelah fajar'*, dan ini merupakan waktu keenam dari rangkaian waktu-waktu yang tidak diperbolehkan mendirikan shalat padanya. Akan tetapi larangan mendirikan shalat setelah Ashar, yang merupakan salah satu dari keenam waktu tersebut, bertentangan dengan hadits berikut ini.

١٦٦. وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ. ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. فَسَأَلْتُهُ, فَقَالَ: شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ. فَقُلْتُ: أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا؟ قَالَ: لاَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ.

166. *Dari Ummi Salamah Radhiyallahu Anha berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menunaikan shalat Ashar, kemudian beliau memasuki rumahku seraya mendirikan shalat dua rakaat. Kemudian aku bertanya kepadanya dan beliau menjelaskan, "Saya mempunyai kesibukan sehingga tidak sempat mengerjakan dua rakaat setelah shalat Zhuhur, maka saya mengerjakannya sekarang." Saya berkata, "Apakah kami harus mengqadha`nya jika kita tidak sempat melakukannya pada waktunya?" Beliau menjawab, "Tidak."* **(HR. Ahmad).**[486]

---

485 (صَحِيحٌ) *Sunan Ad-Daraquthni* (1/419)

486 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Ahmad (6/293)

Penjelasan Kalimat

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menunaikan shalat Ashar, kemudian beliau memasuki rumahku seraya mendirikan shalat dua rakaat. Kemudian aku bertanya kepadanya (hal ini mengisyaratkan bahwa beliau tidak pernah melakukan hal tersebut sebelum itu di rumahnya, dan Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha* telah mengetahui larangan menunaikan shalat setelah Ashar, ia merasa aneh saat melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melanggar larangan itu) *dan beliau menjelaskan, "Saya mempunyai kesibukan sehingga tidak sempat mengerjakan dua rakaat setelah shalat Zhuhur* (kesibukan tersebut ialah bahwa telah datang kepadanya beberapa orang dari kaum Abdul Qais, sedangkan dalam hadits At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas dijelaskan bahwa telah dibawa kepadanya harta benda yang menyibukkan beliau hingga tidak sempat mengerjakan shalat *ba'diyah* Zhuhur) [487]*maka saya mengerjakannya sekarang* (yakni beliau mengqadha`nya waktu itu, sebagaimana yang dipahami oleh Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha*, karena itu ia bertanya) *Saya berkata, "Apakah kami harus mengqadha`nya jika kami tidak sempat melakukannya pada waktunya?* (yakni sebagaimana yang engkau lakukan, wahai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*? *Beliau menjawab, "Tidak."* (yakni, "Jangan mengqadha`nya pada waktu itu?)

Walaupun larangan di atas bersifat umum akan tetapi bisa dipahami larangan itu pada waktu itu saja berdasarkan situasi dan kondisi kisah.

Akan tetapi sampai di sini pengarang buku, Ibnu Hajar tidak berkomentar, namun dalam *Fath Al-Bari,* setelah menyebutkan hadits ini beliau menjelaskan bahwa riwayat hadits ini lemah atau *dhaif* tidak bisa digunakan sebagai argumen, yang disayangkan beliau tidak menjelaskan apa yang menyebabkan riwayat ini menjadi *dhaif,* pada hal sebenarnya tidak baik baginya untuk diam tidak berkomentar tentang hadits ini dalam buku ini.

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa mengqadha' shalat saat itu ialah salah satu dari kekhususan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Dan hal ini diperkuat oleh hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "Bahwasanya beliau mengerjakan shalat setelah shalat Ashar akan tetapi beliau melarang perbuatan tersebut, dan beliau melakukan puasa *wishal* padahal beliau melarang perbuatan tersebut." [488]

---

[487] (ضعيف) *Dhaif At-Tirmidzi* (184)

[488] (ضعيف) *Dhaif Abu Dawud* (1280)

Namun Al-Baihaqi berkata, "Kekhususan di sini ialah dalam masalah untuk selalu mengerjakan shalat sunnah sesudah Zhuhur tersebut, bukan masalah diperbolehkannya mengqadha` pada saat itu."

Jika kita lihat, jelas bahwa hadits Ummu Salamah di atas membantah pendapat Al-Baihaqi ini. Sehingga bisa disimpulkan bahwa diperbolehkannya mengqadha' saat itu adalah salah satu kekhususan beliau juga, demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan hal itu diisyaratkan oleh pengarang, Ibnu Hajar dalam hadits berikut ini,

١٦٧. وَ لِأَبِي دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ

167. *Dalam riwayat Abu Dawud dari Aisyah dengan makna yang sama.** Penjelasan tentang makna hadits ini telah dijelaskan sebelumnya.

2. BAB ADZAN

Adzan secara bahasa berarti pemberitahuan, sebagaimana firman Allah *Ta'ala,*

وَأَذَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ... ﴿٣﴾

"Dan (inilah) suatu pemakluman dari Allah dan Rasul-Nya.." (**QS. At-Taubah: 3**) dan ditilik dari sisi terminologi ia berarti pemberitahuan akan datangnya waktu shalat dengan lafazh-lafazh tertentu.

Adzan disyariatkan pertama kali di Madinah pada tahun 1 H., walaupun ada beberapa hadits yang menerangkan bahwa ia pertama kali disyariatkan di Makkah, namun yang benar ialah bahwa ia disyariatkan pertama kali di Madinah.

١٦٨. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ فَقَالَ: تَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ فَذَكَرَ الْآذَانَ بِتَرْبِيعِ التَّكْبِيرِ بِغَيْرِ تَرْجِيعٍ, وَ الْإِقَامَةَ فُرَادَى, إِلاَّ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ. الحديث.أَخْرَجَهُ: أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَوُادَ. وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِي وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَزَادَ أَحْمَدُ فِي آخِرِهِ: قِصَّةَ قَوْلِ بِلاَلٍ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

* (صحيح) *Shahih Abi Dawud* (1273)

168. *Dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih berkata, "Saya melihat dalam tidurku seseorang mengelilingiku, kemudian ia berkata, "Ucapkanlah, 'Allahu Akbar...' kemudian ia mengumandangkan adzan dengan cara membaca Allah Akbar empat kali tanpa mengulang, sedangkan iqamah ia baca sekali-sekali kecuali 'Qad Qaamat as-Shalah'. Ia –Abdullah- berkata, 'Ketika pagi telah tiba, saya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau berkata, "Sungguh itu adalah mimpi yang benar."* **(HR. Ahmad dan Abu Dawud. At-Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah menshahihkannya).**[489]

Ahmad menambahkan di akhir hadits tersebut, *"Kisah tentang Bilal yang menambahkan bacaan 'As-Shalatu khairun minan naum' –shalat itu lebih baik dari pada tidur- dalam adzan shalat Subuh."*

Biografi Perawi

Abdullah bin Zaid *Radhiyallahu Anhu* adalah Abu Muhammad Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih Al-Anshari Al-Khazraji. Abdullah hadir pada peristiwa Bai'at Aqabah, ikut serta dalam perang Badar dan peperangan setelah itu. Wafat tahun 32 H.

Penjelasan Kalimat

"Saya melihat dalam tidurku seseorang mengelilingiku (hadits ini mempunyai cerita khusus yang telah dijelaskan di dalam beberapa hadits yang lain, yaitu ketika jumlah umat Islam telah banyak mereka menginginkan satu cara bersama untuk memberitahu masyarakat akan kedatangan waktu shalat. Ada yang mengusulkan, "Bagaimana jika kita menggunakan lonceng." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, *"Itu cara orang-orang Nashrani."* Ada yang mengusulkan, "Bagaimana jika kita menggunakan terompet?" Beliau berkata, *"Itu cara orang-orang Yahudi."* Ada yang mengusulkan, "Bagaimana jika kita nyalakan api?" Beliau berkata, *"Itu cara orang-orang Majusi."* Lalu mereka semua berpencar, kemudian Abdullah bin Zaid bermimpi lalu ia mendatangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan menceritakan mimpi tersebut.

Disebutkan di dalam *Sunan Abu Dawud,* "Ketika saya sedang tidur seseorang membawa terompet mengelilingiku, saya bertanya kepadanya, "Wahai hamba Allah, apakah kamu menjual terompet?" Ia balik bertanya, "Untuk apa engkau mencari terompet?' Saya menjawab, "Untuk memanggil orang-orang agar mengerjakan shalat." Ia berkata, "Maukah kamu saya beritahu dengan hal yang lebih baik?' Saya menjawab, 'Tentu.') *kemudian ia berkata, 'Ucapkanlah, 'Allahu Akbar...' kemudian ia*

[489] (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (499)

mengumandangkan adzan (hingga selesai) *dengan cara membaca Allah Akbar empat kali* (dengan mengumandangkannya sepasang-sepasang) *tanpa mengulang* (bacaan syahadat. Dalam *Shahih Muslim* diterangkan bahwa maksudnya ialah membaca kembali kalimat syahadat, dengan suara lantang setelah membaca dengan suara pelan) *sedangkan iqamah ia baca sekali-sekali* (tanpa mengulang bacaan apapun) *kecuali 'Qad Qaamat as-Shalah'* (bacaan itu diulang) *Ia –Abdullah- berkata, 'Ketika pagi telah tiba saya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau berkata, "Sungguh itu adalah mimpi yang benar."*

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil disyariatkannya adzan untuk shalat, panggilan bagi orang-orang yang tidak berada di masjid untuk menghadiri shalat. Oleh karena itulah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memikirkan cara untuk mengumpulkan mereka, dan inilah panggilan untuk shalat sekaligus pemberitahuan akan masuknya waktu shalat.

Apakah hukumnya wajib? Para ulama berbeda pendapat, yang jelas ia adalah salah satu syiar agama Islam sekaligus salah satu wujud keindahan syariat *Allah Subhanahu wa Ta'ala.* Dalil yang mewajibkannya merupakan dalil yang implisit, bisa ya dan bisa juga tidak, dan akan dibahas setelah ini.

Begitu pula masalah lafazhnya, para ulama berbeda pendapat juga, hadits ini menjelaskan bahwa adzan dimulai dengan mengumandangkan bacaan takbir empat kali, dan ada riwayat lain yang berbeda.

Dalam sebagian hadits riwayat Abu Mahdzurah dijelaskan bahwa permulaannya ialah takbir dua kali, sedangkan dalam riwayat lainnya empat kali disebutkan, kemudian kebanyakan ulama mengambil pendapat takbir empat kali berdasarkan kemasyhuran haditsnya dan karena tambahan itu –yakni dua tambah dua- adalah genap sehingga layak untuk diterima –karena tidak menyalahi hadits yang menyebutkan bahwa adzan dikumandangkan dengan hitungan genap-.

Hadits ini menunjukkan tidak disyariatkannya mengulang dalam bacaan syahadat, namun kemudian ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ulama yang berpendapat bahwa mengulang tidak disyariatkan mengambil hadits ini sebagai argumen, sedangkan yang mengatakan bahwa hal itu disyariatkan mereka mengambil hadits Abu Mahdzurah sebagai argumen.

Hadits ini menunjukkan bahwa iqamat dibaca sekali-sekali, kecuali lafazh *'Qad Qaamat as-Shalah'* yang harus dibaca dua kali.

Zhahir hadits menunjukkan bahwa takbir permulaan iqamat dibaca sekali, akan tetapi kemudian jumhur ulama mengambil pendapat bahwa

ia dibaca dua kali. Mereka mengatakan, "Jika dilihat dari cara mengumandangkan takbir pada permulaan adzan yang dibaca empat kali, maka membacanya dua kali di dalam iqamah seperti tidak ada pengulangan –dianggap satu kali-, begitu pula ia diulang pada penutup iqamah, sedangkan bacaan yang lainnya dibaca sekali.

Al-Bukhari telah meriwayatkan hadits, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintahkan Bilal untuk menggenapkan bacaan adzan dan mengganjilkan bacaan iqamah, kecuali bacaan *'Qad Qaamat as-Shalah'*." Hadits ini akan segera dibahas.

Hadits ini merupakan dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa bacaan adzan dibaca masing-masing dua kali sedangkan bacaaan iqamah dibaca sekali-sekali kecuali *'Qad Qaamat as-Shalah'*.

Mereka yang berpendapat bahwa takbir dibaca empat kali membantah pendapat ini mereka mengatakan, "Memang hadits ini shahih dan menjelaskan pendapat mereka itu, akan tetapi hadits yang menyebutkan bahwa takbir dibaca empat kali tidak ada yang meragukan keshahihannya, maka posisi hadits ini adalah sebagai pelengkap hadits di atas, dengan demikian orang yang membaca takbir empat kali saat permulaan adzan maka ia telah mengamalkan kedua hadits ini. Kemudian perlu diketahui bahwa hadits yang memerintahkan untuk menggenapkan adzan tidak menunjukkan dilarangnya membaca takbir empat kali."

Para ulama telah sepakat bahwa bacaan tauhid *'Laa ilaaha illallah'* di akhir adzan dan iqamah dibaca sekali, dan ia tidak termasuk ke dalam perintah untuk menggenapkan bacaan adzan.

Hikmah diperintahkan untuk mengenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah ialah, bahwa adzan merupakan pemberitahuan untuk orang-orang yang berada jauh dari masjid sehingga harus diulang-ulang, sekaligus dianjurkan pula untuk meninggikan suara di atas tempat yang tinggi. Sebaliknya, iqamah tidak memerlukan pengulangan karena merupakan pemberitahuan untuk orang-orang yang telah hadir, sehinggg dianjurkan dengan suara rendah dan cepat. Sedangkan hikmah pengulangan bacaan *'Qad Qaamat as-Shalah'* ialah karena itulah inti dari iqamah.

Ahmad menambahkan di akhir hadits Abdullah bin Zaid tersebut, "Kisah tentang Bilal yang menambahkan bacaan *'As-Shalatu khairun minan naum'* –shalat itu lebih baik dari pada tidur- dalam adzan shalat Subuh.

At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Ya'la dari Bilal, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadaku, *'Janganlah engkau mengumandangkan 'As-Shalatu khairun minan naum' untuk shalat apapun kecuali shalat Subuh.*"[490]

---

[490] (ضعيف) *Dhaif At-Tirmidzi* (198)

Hanya saja dalam sanad hadits ini ada yang dhaif, dan ia juga terpotong *–munqathi'-*. Seharusnya penyusun buku ini –Ibnu Hajar- menjelaskan hal tersebut sebagaimana yang biasa ia lakukan.

Ada yang mengatakan bahwa bacaan *'As-Shalatu khairun minan naum'* dibaca dua kali, sebagaimana yang disebutkan di dalam *Sunan Abu Dawud*[491], dan bacaan *'As-Shalatu khairun minan naum'* tidak ada di dalam hadits Abdullah bin Zaid, sebagaimana yang mungkin terpahami dari ungkapan Ibnu Hajar, karena ia mengungkapkan, "Menambahkan di akhir hadits", padahal maksudnya ialah bahwa Ahmad meriwayatkan hadits Abdullah bin Zaid yang kemudian ia sambung dengan hadits riwayat dari Bilal.

١٦٩. وَ لِابْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْفَجْرِ: حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

169. *Dan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Anas berkata, "Termasuk bagian dari sunnah jika seorang muadzdzin mengucapkan pada adzan Subuh, 'Hayya 'alal falaah' –marilah menuju kemenangan- kemudian mengumandangkan 'As-Shalatu khairun minan naum' –shalat itu lebih baik dari pada tidur-.'"*[492]

Penjelasan Kalimat

"Termasuk bagian dari sunnah jika seorang muadzdzin mengucapkan pada adzan Subuh,'Hayya 'alal falaah' –marilah menuju kemenangan- (atau keabadian, yakni marilah segera menuju sarana meraih kemenangan dan keabadian) *kemudian mengumandangkan 'As-Shalatu khairun minan naum' –shalat itu lebih baik dari pada tidur-."*

Tafsir Hadits

Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan, sedangkan di dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, "*'As-Shalatu khairun minan naum', 'As-Shalatu khairun minan naum'* pada adzan Subuh yang pertama."[493] Hadits ini memberikan batasan jelas untuk hadits-hadits yang lain.

---

[491] (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (500)

[492] *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1/201)

[493] (صحيح) *Shahih An-Nasa'i* (632)

Ibnu Ruslan berkata, "Ibnu Khuzaimah menshahihkan hadits ini." Ia berkata, "Sesungguhnya syariat mengumandangkan *'As-Shalatu khairun minan naum'* hanya saat adzan Subuh yang pertama, karena tujuannya untuk membangunkan orang-orang yang masih terlelap tidur, sedangkan adzan kedua bertujuan untuk memberitahukan akan datangnya waktu shalat sekaligus panggilan untuk menunaikannya.

Adapun lafazh hadits An-Nasa'i di dalam *As-Sunan Al-Kubra*[494] yang diriwayatkan melalui Sufyan dari Abu Ja'far dari Abu Sulaiman dari Abu Mahdzurah, ialah ia berkata, "Waktu itu saya adzan untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan pada adzan pertama shalat Subuh aku mengumandangkan, *'Hayya 'alas Shalah, Hayya 'alal Falah, 'As-Shalatu khairun minan naum', 'As-Shalatu khairun minan naum'.*" Ibnu Khuzaimah berkata, "Sanad hadits ini shahih." Demikianlah akhir dari *Takhriij Al-Zamakhsari li ahaadiitsi Ar-Raafi'i.*

Begitu pula yang terdapat di dalam *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra*[495], dari Abu Mahdzurah, "Bahwasanya ia mengumandangkan *'As-Shalatu khairun minan naum'* pada adzan pertama shalat Subuh atas perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*"

Jadi menurut saya, berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa lafazh itu bukan bagian dari adzan yang fungsinya sebagai seruan untuk menunaikan shalat atau sebagai pemberitahuan akan datangnya waktu shalat, akan tetapi ia hanyalah lafazh yang fungsinya untuk membangunkan orang-orang yang masih tidur, sehingga ia hanya seperti bacaan-bacaan tasbih yang biasa dilantunkan orang-orang sekarang ini sebagai pengganti dari adzan pertama tersebut.

Jika Anda memahami hal itu, maka apa yang sering diperdebatkan oleh para ulama, apakah bacaan *'As-Shalatu khairun minan naum'* bagian dari adzan atau bukan? Apakah ia termasuk bid'ah atau tidak? Menjadi tidak terlalu penting lagi.

Kemudian makna dari lafazh tersebut ialah bahwa bangun untuk menunaikan shalat lebih baik dari pada tidur, atau istirahat yang ditunda belakangan lebih baik dari pada tidur saat ini, dan kami telah menulis makalah kecil dalam masalah ini.

١٧٠. وَعَنْ أَبِي مَحْذُوْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ, فَذَكَرَ فِيْهِ التَّرْجِيْعَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَلَكِنْ ذَكَرَ التَّكْبِيْرَ فِي أَوَّلِهِ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ فَذَكَرُوْهُ مُرَبَّعًا.

[494] *Sunan Al-Kubra* (1/503)

[495] Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubra* (1/421-422)

170. *Dari Abu Mahdzurah Radhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajarinya adzan, dan ia menyebutkan tarjii' –pengulangan- di dalam adzan tersebut.* **(HR. Muslim)** [496] *"Akan tetapi ia menyebutkan takbir dua kali saja pada permulaannya."* **(HR. lima perawi, kemudian mereka menyebutnya empat kali)** [497]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Mahdzurah Radhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajarinya adzan (secara langsung, yang cerita lengkapnya adalah sebagai berikut ini, setelah penaklukan kota Makkah, Abu Mahdzurah *Radhiyallahu Anhu* bersama sembilan penduduk Makkah pergi menuju Hunain, sesampainya di sana, ketika orang-orang Hunain mendengarkan adzan, mereka mengumandangkan adzan juga untuk menghina kaum mukminin, kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Saya telah mendengar bahwa dalam rombongan itu ada suara adzan yang bagus.*" Maka beliau mengutus seseorang untuk memanggil kami, lalu kami mengumandangkan adzan satu persatu, dan aku mendapatkan urutan terakhir, ketika aku mengumandangkan adzan beliau berkata, "*Kemarilah!*" ia menyuruhku untuk duduk di hadapannya, beliau mengusap rambut ubun-ubunku lalu mendoakan keberkahan kepadaku sebanyak tiga kali, kemudian beliau bersabda, *"Pergilah dan kumandangkanlah adzan di Masjidil Haram!*" Saya berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, ajarilah aku.") *dan ia menyebutkan tarjii' –pengulangan- di dalam adzan tersebut* (dalam bacaan dua kalimat syahadat. Yang dalam hadits Abu Dawud disebutkan, "Kemudian engkau mengucapkan *'Asyhadu alla ilaaha illallah, Asyhadu alla ilaaha illallah, Asyhadu anna Muhammad Rasuulullah, Asyhadu anna Muhammad Rasuulullah'* dengan merendahkan suara." Maksudnya ialah cukup didengarkan orang-orang yang ada di dekatnya saja. Hikmahnya ialah agar orang tersebut meresapi bacaan tersebut terlebih dahulu, yang hal itu tidak mungkin dilakukan dengan baik kecuali dengan merendahkan suara.

Kemudian beliau bersabda, "Lalu engkau meninggikan suaramu mengumandangkan *'Asyhadu alla ilaaha illallah, Asyhadu alla ilaaha illallah, Asyhadu anna Muhammad Rasuulullah, Asyhadu anna Muhammad Rasuulullah'*." Inilah yang dimaksud dengan *tarji'* yang dipahami dan dianjurkan oleh kebanyakan ulama, berdasarkan hadits shahih ini, ia

---

[496] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (379)

[497] (صَحِيحٌ) *Shahih Abu Dawud* (500)

melengkapi hadits Abdullah bin Zaid, dan karena ia adalah merupakan tambahan legal yang bisa diterima.

Sedangkan para ulama yang tidak memakai tarji' tersebut adalah Al-Hadi, Abu Hanifah dan beberapa orang lainnya, berdasarkan hadits Abdullah bin Zaid) *akan tetapi ia menyebutkan takbir dua kali saja pada permulaannya* (berbeda dengan hadits dari Abdullah bin Zaid. Al-Hadawiyah, Malik dan beberapa orang yang lainnya berpegang dengan hadits ini).

Tafsir Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh yang lima, yaitu para perawi kitab-kitab Sunan ditambah Ahmad, (kemudian mereka menyebutnya empat kali) sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid.

Ibnu Abdul Barr menyebutkan di dalam *Al-Istidzkar,* "Takbir empat kali pada permulaan adzan telah disebutkan di dalam riwayat perawi-perawi yang bisa dipercaya *–Tsiqaat-,* dalam hadits riwayat Abu Mahdzurah dan Abdullah bin Zaid, yang di dalamnya terdapat tambahan yang layak dan harus diterima.

Ketahuilah bahwa Ibnu Taimiyah di dalam *Al-Muntaqa* menjelaskan bahwa riwayat yang menyebutkan takbir empat kali dalam hadits Abu Mahdzurah diriwayatkan oleh Muslim, akan tetapi Ibnu Hajar tidak menisbahkan riwayat tersebut kepada Muslim, ia hanya menisbahkannya kepada lima perawi tersebut, coba lihat *Shahih Muslim* dan syarahnya, kemudian An-Nawawi berkata, "Sesungguhnya kebanyakan sumber hadits tersebut –Abu Mahdzurah- menyebutkan takbir dua kali pada permulaan adzan."

Al-Qadhi 'Iyadh berkata, "Sesungguhnya pada sebagian riwayat hadits dari jalur Al-Farisi di dalam *shahih Muslim* menyebutkan takbir empat kali, pada permulaan adzan. Dengan begitu Anda bisa pahami bahwa dalam masalah ini Ibnu Hajar melihat isi kebanyakan riwayat yang ada, sedangkan Ibnu Taimiyah mengambil sebagai riwayat, sehingga tidak terjadi benturan antara pendapat Ibnu Hajar dan Ibnu Taimiyah."

Dalam *Al-Jami'* setelah menyebutkan berbagai riwayat yang menyebutkan takbir empat kali pada permulaan adzan, Ibnu Atsir berkata, "Muslim meriwayatkan hadits terakhir ini."

Ucapan ini tidak benar, karena Muslim hanya meriwayatkan satu riwayat dalam masalah takbir empat kali pada permulaan adzan, sebagaimana yang telah kami jelaskan.

١٧١ . وعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ شَفْعًا, وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ إِلاَّ الإِقَامَةَ. يَعْنِي: قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ, مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ الاسْتِثْنَاءَ.

171. *Dari Anas Radhiyallahu Anhu berkata, "Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah kecuali lafazh iqamah." Yaitu bacaan 'Qad qaamat as-Shalaatu',* **(Muttafaq Alaih).** *Akan tetapi Muslim tidak menyebutkan tambahan 'kecuali lafazh iqamah'.*[498]

Penjelasan Kalimat

"Bilal diperintahkan (oleh Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* walaupun ia tidak disebutkan, karena tidak ada yang memerintahkan suatu perintah syariat kecuali Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* yang akan diperkuat hadits yang akan datang setelah hadits ini) *untuk menggenapkan adzan* (yaitu mengulangnya masing-masing dua kali atau empat kali-empat kali, karena kedua cara tersebut dianggap menggenapkan. Hadits ini menjelaskan kekaburan yang terdapat di dalam hadits Abdullah bin Zaid dan Abu Mahdzurah, 'agar ia menggenapkan takbir' yakni mengumandangkannya empat kali dan menggenapkan yang lainnya, yaitu dengan mengumandangkannya masing-masing dua kali, pemahaman ini berdasarkan kepada hukum yang berlaku pada kebanyakan bacaan adzan, karena sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa bacaan tauhid *'Laa ilaaha illallah'* dikumandangkan satu kali) *dan mengganjilkan iqamah kecuali lafazh iqamah. Yaitu bacaan 'Qad qaamat as-Shalaatu'*) (demikianlah yang diajarkan untuk mengumandangkannya dua kali).

Tafsir Hadits

Hadits ini Muttafaq Alaih. Akan tetapi Muslim tidak menyebutkan tambahan 'kecuali lafazh iqamah', sehingga dalam masalah ini para ulama menpunyai tiga pendapat:

1. Pendapat Al-Hadawiyah, mereka berkata, "Semua bacaan iqamah dikumandangkan dua kali, berdasarkan hadits, *"Sesungguhnya Bilal mengumandangkan dua kali lafazh-lafazh adzan dan iqamah."* HR.

---

498 (صَحِيْح) Al-Bukhari (605) Muslim (378)

Abdurrazaq, Ad-Daraquthni dan Ath-Thahawi.[499] Akan tetapi Al-Hakim menyebutkan bahwa hadits tersebut *Munqathi'*, walaupun hadits itu mempunyai banyak riwayat akan tetapi semuanya terdapat perawi dhaif di dalamnya.

Jadi kesimpulannya, tidak ada pertentangan antara hadits yang menyebutkan empat takbir dan hadits mengganjilkan lafazh iqamah, karena hadits tersebut shahih adanya, dengan begitu tidak bisa dikatakan, "Sesungguhnya menggenapkan lafazh iqamah adalah tambahan yang layak untuk diterima." Karena Anda telah memahami bahwa riwayatnya tidak shahih.

2. Pendapat Malik, "Semua lafazh iqamah diganjilkan bahkan hingga lafazh *'Qad qaamat as-Shalaatu'*."
3. Pendapat jumhur ulama, "Lafazh iqamah dikumandangkan ganjil kecuali lafazh *'Qad qaamat as-Shalaatu'* ia dikumandangkan dua kali, berdasarkan hadits-hadits yang telah di pastikan kekuatannya.

١٧٢. وَلِلنَّسَائِيِّ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلالاً.

172. *Dan dalam riwayat An-Nasa'i, 'Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan Bilal."*[500]

Tafsir Hadits

Yakni dalam riwayat An-Nasa'i dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, "Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan Bilal." Hal ini disebutkan oleh Ibnu Hajar untuk menjelaskan bahwa hadits di atas adalah hadits *marfu'*.

Al-Khaththabi berkata, "Hadits yang menjelaskan masalah mengumandangkan adzan masing-masing dua kali dan mengumandangkan iqamah masing-masing sekali, adalah hadits yang paling shahih dari sekian banyak riwayat. Hadits itu menjadi pegangan kebanyakan ulama di negeri ini, hal tersebut dipraktekkan di Makkah, Madinah, Hijaz, Syam, Yaman, sebagian daerah Mesir, daerah barat dan hingga ujung wilayah Islam." Kemudian beliau menyebutkan nama ulama-ulama yang ia maksud.

Saya katakan, "Ketika beliau menyebutkan Yaman mungkin yang beliau maksud ialah daerah-daerah yang bermadzhab Syafi'i, sebagaimana Anda telah ketahui bahwa di sana banyak yang bermadzhab Al-Hadawiyah dan mereka itulah sebagian besar penduduk Yaman. Sungguh tepat apa yang

[499] Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazaq (1/462) Ad-Daraquthni (1/242)

[500] (صحيح) *Shahih An-Nasa'i* (626)

dijelaskan oleh para ulama belakangan ini, -yang telah membahas dalam masalah lafazh adzan, apakah takbir permulaannya dikumandangkan masing-masing dua kali atau masing-masing empat kali, dan apakah perlu pengulangan *–tarjii'-* dalam mengumandangkan adzan ditambah lagi masalah iqamah-, yang lengkapnya adalah sebagai berikut ini, "Masalah ini merupakan satu kejadian aneh, yang jarang ada dalam pembahasan ibadah bahkan jarang ada dalam kehidupan keseharian. Yaitu mengenai lafazh adzan yang sebenarnya adalah bacaan yang terbatas, jelas dan ringkas, dikumandangkan lima kali tiap hari, di suatu tempat yang tinggi, dan setiap orang yang mendengarnya diharuskan untuk menirukannya. Para shahabat dahulu adalah generasi terbaik pada awal kebangkitan Islam, sangat antusias untuk menjaga dan mengamalkan semua kebaikan, namun tidak pernah sama sekali terjadi perbedaan pendapat di antara para shahabat dan para tabi'in mengenai masalah tersebut. Sebaliknya, orang-orang belakanganlah yang berdebat dengan sengit dalam masalah tersebut, lalu setiap kelompok mengemukakan argumen yang secara umum adalah benar semua, walaupun ada sedikit perbedaan, yang di antara sekian riwayat yang ada tidak pernah ada yang saling mematahkan, karena tidak ada larangan untuk mengatakan bahwa semuanya adalah sunnah, sebagaimana menurut hemat pendapat kami, yang hal itu pernah terjadi dalam masalah bacaan *tasyahud*, tata cara shalat *khauf* dan lain sebagainya."

١٧٣. وعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَلِابْنِ مَاجَه: وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ. وَلِأَبِي دَاوُدَ: لَوَى عُنُقَهُ, لَمَّا بَلَغَ (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ) يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَمْ يَسْتَدِرْ. وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

173. *Dari Abu Juhaifah Radhiyallahu Anhu berkata, "Saya melihat Bilal sedang mengumandangkan adzan dan saya mengikuti mulutnya di sini dan di sana, sedangkan kedua jarinya berada di telinganya."* **(HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, beliau**

menshahihkannya)[501] Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, *"Dan ia meletakkan kedua jarinya di telinganya"*[502] Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, *"Ia menengokkan lehernya, saat tiba pada lafazh 'Hayya 'alas shalah' ke kanan dan ke kiri tanpa berputar."*[503] Dan asli hadits ini berada di dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim.*

Biografi Perawi

Abu Juhaifah *Radhiyallahu Anhu* yakni Wahb bin Abdullah. Ada yang mengatakan ia adalah Ibnu Muslim as-Sawa'i Al-'Amiri. Ia tinggal di Kufah dan termasuk seorang shahabat muda, saat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat beliau belum mencapai umur baligh, akan tetapi ia telah mendengarkan hadits dari beliau. Ali *Radhiyallahu Anhu* menjadikannya sebagai pemegang amanah Baitul Maal, ia selalu menyertai setiap peristiwa bersama Ali *Radhiyallahu Anhu*, wafat di Kufah pada tahun 74 H.

Penjelasan Kalimat

"Saya melihat Bilal sedang mengumandangkan adzan dan saya mengikuti mulutnya (yakni mengikutinya dengan pandangan) *di sini dan di sana* (yakni ke kanan dan ke kiri) *sedangkan kedua jarinya berada di telinganya* (tidak ada nash yang menjelaskan jari yang manakah yang dimaksud. An-Nawawi berkata, "Kedua jari tersebut adalah jari telunjuk)."

Tafsir Hadits

Hadits ini menjelaskan adab tata cara muadzin, yaitu dengan menengok ke kanan dan ke kiri saat tiba pada bacaan '*Hayya 'alas shalah*' sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Abu Dawud, dan yang lebih jelas lagi dalam hadits Muslim yang berbunyi, "*dan saya mengikuti mulutnya di sini dan di sana ke kanan dan ke kiri, sambil mengumandangkan 'Hayya 'alas shalah, Hayya 'alal Falaah'.*" Hadits ini dengan jelas menyebutkan bahwa gerakan menengok tersebut dilakukan pada kedua bacaan tersebut.

Ibnu Khuzaimah membuat bab khusus untuk masalah ini dengan nama, 'Menengoknya seorang muadzin saat mengumandangkan '*Hayya 'alas shalah, Hayya 'alal Falaah*' dengan mulutnya tidak dengan seluruh badannya.' Ia berkata, "Mulut bisa menengok jika wajah menengok."

---

[501] (صحيح) *Shahih At-Tirmidzi* (197)

[502] (صحيح) *Shahih Ibnu Majah* (718)

[503] (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (520)

Kemudian beliau menyebutkan hadits dari Wakii', "*Kemudian ia melakukan begini dalam adzannya" sambil menengokkan kepalanya ke kanan dan ke kiri.*"

Sedangkan hadits yang menyebutkan bahwa Bilal memutar badannya saat tersebut adalah tidak benar, demikian pula hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya untuk meletakkan kedua jarinya di telinganya adalah hadits dhaif, sedangkan riwayat dari Ahmad bin Hanbal ia berkata, "*Tidak perlu memutar badan kecuali jika saya berada di atas menara, untuk memperdengarkan suaranya ke berbagai pejuru.*"

Para ulama menyebutkan dua hikmah di balik gerakan menengok ini, yaitu:

1. Suaranya akan menjadi lebih nyaring.
2. Ia sebagai pertanda bahwa ia sedang mengumandangkan adzan, agar orang yang berada di tempat yang jauh, begitu pula orang yang tuli mengetahui bahwa orang tersebut sedang mengumandangkan adzan.

   Sedangkan melakukan gerakan ini di dalam iqamah maka At-Tirmidzi berkata, "Hal tersebut dianggap perbuatan baik *–Istihsan-* oleh Al-Auza'i."

١٧٤. وَعَنْ أَبِي مَحْذُوْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْجَبَهُ صَوْتُهُ, فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

174. *Dari Abu Mahdzurah Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam merasa takjub atas suaranya maka beliau mengajarinya adzan."*[504] **(HR. Ibnu Khuzaimah).**

Tafsir Hadits

Lanjutan hadits ini telah kami sebutkan di atas, yaitu saat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merasa bahwa suara Abu Mahdzurah bagus beliau memerintahkannya untuk mengumandangkan adzan di Makkah.

Hadits ini menunjukkan bahwa hendaknya seorang muadzin itu adalah orang yang bersuara bagus.

١٧٥. وعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[504] *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1/195)

175. *Dari Jabir bin Samurah berkata, "Saya telah melaksanakan dua shalat 'Ied bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak hanya sekali atau dua kali, dengan tanpa adzan tidak pula iqamah."*[505] **(HR. Muslim).**

Penjelasan Kalimat

"Saya telah melaksanakan dua shalat 'Ied bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak hanya sekali atau dua kali (maksudnya ia telah mengerjakan shalat bersamanya berkali-kali) *dengan tanpa adzan tidak pula iqamah* (yakni shalat tersebut tanpa disertai dengan adzan tidak pula iqamah)."

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil bahwasanya adzan dan iqamah tidak disyariatkan atau tidak dianjurkan pada shalat 'Ied, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan hal ini hampir seperti ijma' ulama.

Akan tetapi ada yang mengatakan hal lain, yakni adzan dan iqamah dianjurkan dalam kedua shalat tersebut, hal ini diriwayatkan dari Ibnu Al-Zubair, Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz, berdasarkan analogi atau qiyas kedua shalat tersebut dengan shalat Jumat.

Analogi ini salah, bahkan perbuatan tersebut adalah bid'ah, karena hal tersebut tidak pernah ditemukan dasarnya, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, tidak juga dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin. Dan ini dikuatkan oleh hadits berikut ini.

١٧٦. وَنَحْوُهُ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَغَيْرُهُ.

176. *"Dan seperti itu juga hadits di dalam Muttafaq Alaih dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu dan yang lainnya."*[504]

Tafsir Hadits

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa ucapan *'As-Shalatu Jaami'ah'* yakni shalat berjamaah menggantikan lafazh adzan, maka sesungguhnya tidak ada hadits dua shalat 'Ied yang menjelaskan hal tersebut. Disebutkan di dalam *'Al-Hadyu An-Nabawi'*, "Jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah tiba di tempat shalat 'Ied, beliau memulai shalat, yakni shalat 'Ied tanpa adzan dan iqamah, tidak juga mengucapkan *'As-Shalatu Jaami'ah'*. Bahkan yang diajarkan dalam sunnah ialah tidak melakukan apapun dari tata cara di atas."

---

504 (صَحِيحٌ) Muslim (887)

506 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (959, 960) dan Muslim (886)

Dengan demikian jelas bahwa apa yang disebutkan di dalam *'As-Syarh'*, "Dianjurkan –*Mustahab*- untuk menyeru kepada dua shalat 'Ied dengan seruan shalat selain adzan sebagaimana yang disyariatkan pada shalat jenazah yang tidak memakai adzan padanya, yaitu bacaan *'As-Shalatu Jaami'ah*'" adalah tidak benar, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut adalah *mustahab*, seandainya *mustahab* tentulah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Khulafaur Rasyidun, dan orang-orang setelahnya tidak akan meninggalkannya.

Memang seruan itu ada pada shalat *Kusuf*, akan tetapi hal itu tidak bisa diqiyaskan, karena hal-hal yang terjadi pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau tidak melakukan ritual tertentu saat itu, maka melakukan ritual dalam rangka kejadian tersebut, setelah beliau wafat adalah bid'ah, maka seruan tersebut tidak bisa ditetapkan dengan qiyas maupun yang lainnya.

١٧٧. وعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْحَدِيْثِ الطَّوِيْلِ فِي نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلاَةِ: ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلٌ فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

177. *Dari Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu dalam hadits panjang tentang kisah kejadian saat mereka ketiduran dari shalat, "Kemudian Bilal mengumandangkan adzan maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendirikan shalat sebagaimana yang beliau lakukan setiap harinya."* **(HR. Muslim)**. [507]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu dalam hadits panjang tentang kisah kejadian saat mereka ketiduran dari shalat (yaitu dari shalat Subuh, saat mereka sedang kembali dari perang Khaibar. Ibnu Abdul Barr berkata, "Inilah riwayat yang benar") *kemudian Bilal mengumandangkan adzan* (atas perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Sunan Abu Dawud*, "Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan panggilan shalat, maka Bilal pun menyeru untuk shalat.")[508] *maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendirikan shalat sebagaimana yang beliau lakukan setiap harinya."*

---

507 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (681)

508 (ضعيف) *Dhaif Abu Dawud* (438)

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya adzan untuk shalat yang terlewatkan karena ketiduran atau kelupaan, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyamakan hukum antara orang yang ketiduran dan kelupaan, "*Barangsiapa ketiduran atas suatu shalat atau kelupaan.*"

Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, "Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan iqamah."[509] Dan tidak menyebutkan adzan dalam hadits tersebut, begitu pula saat beliau ketinggalan shalat saat perang Khandaq beliau memerintahkan untuk mengumandangkan iqamah dan tidak disebutkan adanya adzan saat itu, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadits Abu Said dalam riwayat As-Syafi'i.

Hal ini tidak bertentangan dengan hadits Abu Qatadah, karena hadits Abu Qatadah menyebutkan adanya adzan dan iqamah, sedangkan hadits Abu Hurairah dan Abu Said tidak menyebutkan dan tidak pula melarangnya, karena ketiadaan penyebutan sesuatu tidak bertentangan dengan adanya penyebutan sesuatu.

١٧٨. وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ.

178. *Dan dalam hadits Muslim yang lain, dari Jabir bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam datang di Muzdalifah lalu beliau mendirikan shalat Maghrib dan Isya' dengan sekali adzan dan dua kali iqamah.*[510]

Penjelasan Kalimat

"*Bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam datang di Muzdalifah* (saat kembali dari Arafah) *lalu beliau mendirikan shalat Maghrib dan Isya` dengan sekali adzan dan dua kali iqamah* (yakni beliau men*jama'* kedua shalat tersebut).

Tafsir Hadits

Al-Bukhari telah meriwayatkan satu hadits dari Ibnu Mas'ud, "Bahwasanya dirinya mendirikan shalat Maghrib –di Muzdalifah- dengan

---

[509] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (680)

[510] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (1218)

adzan dan iqamah lalu mendirikan shalat Isya` dengan adzan dan iqamah juga, kemudian ia berkata, "Saya melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan seperti itu." [511]

Namun hadits berikut ini bertentangan dengan kedua hadits di atas.

١٧٩. وَلَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ. وَزَادَ أَبُوْ دَاوُدَ : لِكُلِّ صَلاَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَمْ يُنَادَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

179. *Dan dalam hadits Muslim juga, dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjama' antara shalat Maghrib dan shalat Isya` dengan satu iqamah. Kemudian Abu Dawud menambahkan, "Untuk setiap shalat."Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud yang lainnya, "...dan tidak dikumandangkan adzan untuk satupun dari keduanya."*[512]

Penjelasan Kalimat

*"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjama' antara shalat Maghrib dan shalat Isya` dengan satu iqamah* (tanpa adzan pada keduanya, dan hadits Muslim menjelaskan bahwa hal itu terjadi di Muzdalifah, dalam hadits tersebut disebutkan, "Said bin Jubair berkata, 'Kami keluar bersama Ibnu Umar hingga berada di luar Muzdalifah, kemudian ia mendirikan shalat Maghrib dan shalat Isya` dengan satu iqamah, kemudian ia berbalik dan berkata, "Beginilah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat bersama kami di tempat ini."')

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa dalam kedua shalat tersebut tidak ada adzan dan hanya ada satu iqamah untuk dua shalat.

Kemudian Abu Dawud menambahkan, *"Untuk setiap shalat"* karena tambahan ini beliau sebutkan setelah ungkapan 'dengan satu iqamah' di dalam hadits Muslim di atas, sehingga dengan demikian hadits Abu Dawud menperjelas atau mempersempit makna hadits Muslim.

---

511 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1675)

512 (صَحِيْحٌ) *Shahih Abu Dawud* (1928)

Disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud yang lainnya, *"Dan tidak dikumandangkan adzan untuk satupun dari keduanya"*, hadits ini dengan tegas menjelaskan bahwa tidak ada adzan pada keduanya.

Hadits-hadits di atas kelihatannya saling bertentangan, hadits Jabir menyebutkan adanya satu adzan dan dua iqamah, hadits Ibnu Umar meniadakan adzan dan menetapkan dua iqamah sedangkan hadits Ibnu Mas'ud menetapkan adanya dua adzan dan dua iqamah.

Pendapat kami, "*Hadits -mutsbit,* -yaitu yang menetapkan hukum lebih diutamakan dari pada hadits *Nafi* yang meniadakan hukum, dengan begitu kami mengamalkan hadits Ibnu Mas'ud." Pensyarah berkata, "Kami mengutamakan hadits Jabir atas hadits Ibnu Umar, karena hadits Jabir menetapkan adanya adzan."

Akan tetapi kami tetap berpegang dengan hadits Ibnu Mas'ud karena ia lebih lengkap dengan menetapkan dua adzan dan dua iqamah.

١٨٠. وعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ. وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لاَ يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي آخِرِهِ إِدْرَاجٌ.

180. *Dari Ibnu Umar dan Aisyah Radhiyallahu Anhuma mereka berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari, maka makanlah dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan.' Ia adalah orang buta yang tidak akan mengumandangkan adzan hingga ada yang memberitahunya bahwa pagi telah datang."* **(Muttafaq Alaih dan di akhirnya terdapat *Idraaj*)** [513]

Penjelasan Kalimat

"Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari (hadits Al-Bukhari menjelaskan bahwa maksudnya ialah malam sebelum fajar, hadits itu menyebutkan, "Jarak antara keduanya hanyalah sekitar waktu yang digunakan bagi yang naik dan yang lain turun." Sedangkan dalam riwayat At-Thahawi disebutkan, "Hanyalah sekira yang satu naik dan yang lain

---

[513] (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (617) dan Muslim (1092)

turun.") *maka makanlah dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan* (nama Ibnu Ummi Maktum ialah Amr) *ia adalah orang buta yang tidak akan mengumandangkan adzan hingga ada yang memberitahunya bahwa pagi telah datang. Muttafaq Alaih dan di akhirnya terdapat Idraaj* (yakni ada ungkapan yang bukan ucapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu ungkapan, "Ia adalah orang buta...")

Dalam hadits Al-Bukhari disebutkan, "Ia berkata, 'Ia adalah orang buta...', dengan tambahan 'ia berkata', para peneliti menjelaskan bahwa orang yang berbicara di sini ialah Ibnu Umar. Akan tetapi ada yang mengatakan bahwa yang berbicara ialah Az-Zuhri, dengan demikian jelas bahwa keterangan di atas adalah ucapan salah satu dari kedua orang ini, kemudian digabungkan pada hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya mengumandangkan adzan sebelum datang fajar, bukan untuk menyeru orang untuk shalat atau menandakan bahwa waktu shalat telah tiba.

Tujuan adzan sebelum fajar ini telah diterangkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Untuk membangunkan orang-orang yang tidur dan mengembalikan orang-orang yang sedang menunaikan shalat malam.*" Yakni agar orang-orang yang sedang mendirikan shalat beristirahat tidur atau duduk saat ia mendengarkan adzan, jadi ia bukan seruan shalat atau pemberitahuan akan kedatangan waktu shalat, namun ia seperti bacaan tasbih yang sering di baca masa sekarang ini.

Seruan itu adalah lafazh adzan, ia bagaikan adzan yang diperintahkan oleh Utsman pada hari Jumat, yang mana saat itu beliau memerintahkan seseorang untuk mengumandangkan adzan dari tempat yang dinamakan *Az-Zaura',* agar orang-orang segera menghadiri dan berkumpul dalam rangka mendirikan shalat Jumat. Saat itu yang digunakan adalah lafazh adzan. Akan tetapi kemudian belakangan ini orang-orang menggantinya dengan bacaan tasbih-tasbih dari ayat-ayat Al-Qur`an dan shalawat kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Adanya perselisihan dan munculnya argumen-argumen antara yang melarang maupun memperbolehkannya, tidaklah digubris oleh orang-orang yang tujuannya selalu mengamalkan apa-apa yang jelas ada ajarannya dari Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Ungkapan beliau, "*Maka makanlah dan minumlah*" wahai orang-orang yang ingin berpuasa esok hari, "*hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan*" menunjukkan diperbolehkanya makan dan minum hingga adzan Ibnu Ummi Maktum.

Ungkapan, "-Ibnu Ummi Maktum- tidak akan mengumandangkan adzan hingga ada yang memberitahunya bahwa pagi telah datang" hal ini menurut beberapa orang menunjukkan diperbolehkannya makan dan minum walaupun fajar telah tiba.

Akan tetapi, orang-orang yang tidak memperbolehkan hal itu berargumen bahwa arti *'pagi telah tiba'* ialah pagi telah mendekat, dan orang-orang itu memberitahu Ibnu Ummi Maktum pada akhir malam, sedangkan adzannya berada pada bagian permulaan dari fajar.

Hadits ini memperbolehkan adanya dua muadzin dalam satu masjid, seorang mengumandangkan adzan terlebih dahulu kemudian yang lainnya mengumandangkan setelahnya. Akan halnya dua orang mengumandangkan adzan secara bersamaan maka sebagian ulama melarangnya, mereka mengatakan, "Orang yang pertama kali mengada-adakannya ialah Bani Umayyah." Ada yang mengatakan, "Hal itu tidak makruh asal tidak mengganggu."

Menanggapi ungkapan di atas, saya katakan bahwa hal itu perlu dicermati lebih mendalam lagi, karena saat itu Bilal tidak mengumandangkan seruan Anda shalat wajib, tetapi seruan untuk shalat wajib saat itu hanya satu.

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas:

1. Bolehnya bertaqlid kepada orang yang buta maupun orang yang bisa melihat.
2. Bolehnya makan saat kita ragu akan kedatangan fajar, karena hukum asalnya adalah hukum malam.
3. Boleh menggantungkan periwayatan –hadits- kepada suara saja, asalkan perawi itu mengenali suara tersebut walaupun ia tidak melihatnya secara langsung.
4. Boleh menyebutkan cacat seseorang jika hal tersebut bertujuan untuk mengenalkan seseorang.
5. Diperbolehkan bernasab kepada ibu jika hal itu yang lebih terkenal.

١٨١. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ, فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ: أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ. رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ, وَضَعَّفَهُ.

181. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu bahwasanya Bilal mengumandangkan adzan sebelum fajar, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkannya untuk kembali, maka*

ia menyeru, "Bukankah sesungguhnya para hamba telah tertidur." (**HR. Abu Dawud dan ia mendhaifkannya**).[514]

Tafsir Hadits

Setelah meriwayatkan hadits ini Abu Dawud berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ayyub kecuali Hammad bin Salamah." Al-Mundziri berkata, "At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini tidak dihafal." Ali bin Al-Madini berkata, "Hadits Hammad bin Salamah tidak dihafal dan ia salah saat menganggapnya sebagai hadits *marfu'* (yakni yang riwayatnya sampai kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*), yang benar hadits ini *mauquf* pada Ibnu Umar dan kejadian tersebut terjadi antara dirinya dan muadzinnya."

Inilah hadits yang digunakan orang-orang yang mengatakan bahwa adzan sebelum fajar tidak ada syariatnya.

Jelas bahwa hadits ini tidak bisa dibandingkan dengan hadits yang telah disebutkan di dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* di atas, bahkan seandainya hadits ini shahih maka bisa ditafsirkan bahwa hadits ini muncul sebelum disyariatkan adzan sebelum fajar, karena Bilal adalah muadzin pertama yang Abdullah bin Zaid ajarkan kepadanya lafazh-lafazh adzan atas perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Setelah itu, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai muadzin bersama Bilal. Maka Bilal mengumandangkan adzan pertama yang faedahnya telah diterangkan di atas, kemudian jika fajar telah terbit Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan kedua.

١٨٢. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

182. *Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika kalian mendengarkan seruan –adzan-, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin."* (**Muttafaq Alaih**)[515]

---

514 (صَحِيْحٌ) *Shahih Abu Dawud* (532)

515 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (611) dan Muslim (383)

Tafsir Hadits

Hadits ini mengajarkan kepada orang yang mendengarkan adzan untuk menirukan bacaan muadzin, baik ia dalam kondisi suci atau tidak, bahkan walaupun ia dalam kondisi junub atau haid. Kecuali saat seseorang sedang menggauli istri atau saat buang hajat, karena berdzikir saat itu hukumnya makruh.

Namun, apabila orang tersebut sedang shalat maka ada beberapa pendapat dalam masalah ini, dan yang paling masuk akal ialah menjawabnya setelah ia menyelesaikan shalatnya.

Perintah wajib ini ditujukan kepada orang yang mendengarnya, bukan orang yang melihatnya. Seperti, jika muadzin berada di atas menara sehingga orang tersebut tidak bisa mendengarkannya atau memang orang tersebut tuli, walaupun dia melihatnya.

Menjawab seruan adzan, apakah hukumnya wajib? Al-Hanafiyah, Ahli Zhahir dan beberapa ulama yang lainnya menganggapnya wajib. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa hal itu tidaklah wajib, berdasarkan hadits yang menyebutkan, "Rasulullah *Shallallahhu Alaihi wa Sallam* mendengarkan adzan, dan saat muadzin mengumandangkan, *'Allahu Akbar'* beliau mengucapkan, "*Alal Fithrah*" (artinya atas fitrah), dan saat muadzin mengumandangkan bacaan syahadat beliau mengucap, '*Kharajta minan Naar*' (artinya engkau telah terbebas dari neraka).'" HR. Muslim.[516] Jumhur ulama mengatakan, "Seandainya menjawab adzan hukumnya wajib, tentulah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menirukan bacaan muadzin, karena saat itu beliau tidak menirukanya, maka hal ini menunjukkan bahwa perintah di dalam hadits Abu Said bermakna *mustahab* (sunnah).

Akan tetapi argumen ini dibantah, bahwa dalam hadits tersebut tidak ada ungkapan perawi yang menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menirukan bacaan muadzin, bisa saja beliau menirukannya akan tetapi perawi tidak menyebutkannya karena hal itu telah menjadi kebiasaan beliau, kemudian perawi hanya menyebutkan hal yang dianggap baru saja.

Ungkapan beliau, "*mitslama*" -seperti apa- menunjukkan bahwa seyogyanya orang yang mendengar tersebut menirukan setiap apa yang ia dengar. Dan telah diriwayatkan dari Ummu Salamah, "Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin hingga muadzin itu diam." HR. An-Nasa`i.[517] Jika

---

516 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (382)

517 Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam *Al-Kubra* (6/14) dari Ummu Habibah.

orang tersebut tidak bisa menjawabnya tepat setelah muadzin mengumandangkannya maka hendaklah ia menyusulnya, selama jaraknya tidak lama. Zhahir *'An-Nidaa'* –seruan- berarti orang tersebut menjawab setiap adzan yang ia dengarkan, namun yang paling utama untuk dijawab adalah adzan pertama. Disebutkan di dalam *As-Syarh,* "Kecuali pada seruan shalat Fajar dan shalat Jumat, maka kedua adzan pada kedua shalat itu sama hukumnya, karena keduanya disyariatkan."

Saya katakan, "Yang ia maksud di sini adalah adzan pertama sebelum fajar dan adzan pertama sebelum masuk waktu shalat Jumat, dan tidak diragukan bahwa adzan sebelum fajar adalah disyariatakan dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutnya juga sebagai adzan, sebagaimana dalam sabda beliau, "*Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari...*" maka adzan ini termasuk dalam hadits Abu Said, sedangkan adzan sebelum masuk waktu shalat Jumat adalah perkara baru yang diadakan setelah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat, maka ia tidak bisa disebut sebagai adzan secara syariat.

Dan ungkapan *'seperti'* dalam hadits di atas tidak berarti bahwa orang tersebut harus menjawabnya dengan suara lantang sebagaimana suara muadzin, karena fungsi suara muadzin adalah untuk memberitahu, tidak seperti fungsi suara orang yang menjawabnya.

Dan tidak cukup menjawabnya di dalam hati, karena itu bukanlah *Qaul* –ucapan-, karena itulah yang tersirat pada zhahir hadits Abu Said dan hadits berikut ini.

١٨٣. وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ مِثْلُهُ.

183. *Dan dalam riwayat Al-Bukhari dari Muawiyah terdapat hadits serupa.*[518]

Yakni hadits seperti hadits Abu Said, yang menerangkan bahwa orang yang mendengarkannya mengucapkan seperti apa yang dikumandangkan oleh muadzin dalam setiap lafazhnya, kecuali pada lafazh *'Hayya 'alas shalat' 'Hayya 'alal falah',* dalam hal ini diterangkan oleh hadits berikut ini.

١٨٤. وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عُمَرَ فِي فَضْلِ الْقَوْلِ كَمَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ كَلِمَةً كَلِمَةً, سِوَى الْحَيْعَلَتَيْنِ, فَيَقُوْلُ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.

[518] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (612)

184. *Dan dalam hadits Muslim dari Umar dalam bab "Keutamaan menirukan bacaan muadzin kalimat perkalimat, kecuali pada bacaan 'Hayya 'alas shalah' 'Hayya 'alal falah', maka orang tersebut menjawabnya dengan bacaan 'Laa haula walaa quwwata illa billaah'."*[519]

Tafsir Hadits

Hadits ini menjelaskan dan mempersempit pemahaman hadits yang menerangkan anjuran untuk menirukan setiap ucapan muadzin.

Isi hadits ini adalah isi hadits Al-Bukhari dari Muawiyah pada nomor 183 di atas, dan ia merupakan hadits Muslim dari Umar, akan tetapi Ibnu Hajar menyingkatnya dengan cukup menyebutkan 'Dan dalam riwayat Al-Bukhari dari Muawiyah terdapat hadits serupa' yang maksudnya adalah seperti hadits nomor 182 yang kemudian dilanjutkan dengan hadits nomor 184 ini.

Dengan begitu orang tersebut akan mengucapkan *'Laa haula walaa quwwata illa billaah'* sebanyak empat kali.

Lafazh hadits ini di dalam hadits Muslim adalah sebagai berikut, "Jika muadzin mengumandangkan, *'Allahu Akbar, Allahu Akbar'* maka kalian mengucapkan *'Allahu Akbar, Allahu Akbar'*, hingga sabdanya, "*dan ketika ia mengumandangkan 'Hayya 'alas shalah' kalian mengucapkan 'Laa haula walaa quwwata illa billaah', ketika ia mengumandangkan 'Hayya 'alal falah', maka orang tersebut menjawabnya dengan bacaan 'Laa haula walaa quwwata illa billaah'.*"

Hal ini bisa dipahami, bahwa ketika muadzin mengumandangkan *'Hayya 'alas shalah'* sekali maka jawabannya, *'Laa haula walaa quwwata illa billaah'* sekali dan begitu seterusnya hingga semuanya berjumlah empat kali. Atau bisa juga di pahami bahwa ketika muadzin mengumandangkan *'Hayya 'alas shalah'* dua kali baru dijawab dengan bacaan *'Laa haula walaa quwwata illa billaah'* sekali, dan demikian selanjutnya hingga semuanya hanya dua kali saja.

An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits Muawiyah[520] yang menyebutkan hal itu.

Alasan ungkapan Ibnu Hajar, 'Bab keutamaan bacaan tersebut', karena di akhir hadits tersebut disebutkan, "Jika seseorang yang mendengarkan adzan mengucapkannya dari dalam hatinya, maka ia akan masuk ke dalam surga." Akan tetapi ia tidak menyebutkan lafazh haditsnya dengan lengkap, namun hanya menyebutkan maknanya saja.

---

[519] (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan Muslim oleh (385)

[520] (صحيح) *Shahih An-Nasa'i* (676) dan di dalam hadits tersebut disebutkan, 'Ia mengucapkan hal itu.'

Makna *'Al-haulu'* dalam bacaan *'Laa haula walaa quwwata illa billaah'* ialah gerakan, maksudnya tiada gerakan dan kemampuan kecuali dengan kehendak dari Allah. Ada yang memahaminya, 'Tiada daya untuk menolak kejahatan dan tiada kekuatan untuk meraih kebaikan kecuali dengan izin dari Allah'. Ada juga yang memahami, 'Tiada daya untuk menghindar dari kemaksiatan kecuali dengan penjagaan dari Allah dan tiada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kecuali dengan pertolongan-Nya', pemahaman ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud secara *marfu'*.

Ketahuilah bahwa hadits ini membatasi makna hadits Abu Said, *"Maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin"*, sehingga maksudnya, "Tirukanlah semua ucapan muadzin kecuali pada kedua bacaan ini."

Ada juga yang memahami bahwa orang tersebut menirukan bacaan muadzin seperti apa adanya kemudian ditambah dengan bacaan *'Laa haula walaa quwwata illa billaah'* dengan alasan ingin melaksanakan kedua hadits tersebut.

Tentu pendapat yang pertama lebih baik, karena hadits ini mengkhususkan hadits Abu Said yang umum, dan membatasi (*taqyiid*) maknanya yang tanpa batas (*muthlaq*). Kemudian dari sisi makna ia lebih tepat, karena saat muadzin menyeru untuk menuju kemenangan dan keselamatan dalam bacaan *'Hayya 'alas shalah' 'Hayya 'alal falah'* orang tersebut seakan-akan menjawab, itu adalah perkara besar yang tidak mungkin aku melaksanakannya kecuali dengan pertolongan dari Allah, dengan mengucap *'Laa haula walaa quwwata illa billaah'*. Alasan yang lain ialah karena semua lafazh adzan adalah dzikir kepada Allah maka layak untuk ditirukan, akan tetapi kedua lafazh ini adalah seruan dan ajakan untuk melaksanakan shalat dari muadzin maka yang paling cocok untuk menjawabnya ialah *'Laa haula walaa quwwata illa billaah'* untuk memenuhi panggilan tersebut.

Dan cara ini tetap sebagai bentuk pengamalan kedua hadits tersebut, dengan cara membawa hadits *muthlaq* kepada hadits *muqayyad*, dan membawa hadits *'am* kepada hadits *khash*.

Apakah harus menjawab *tarji'*, yakni saat muadzin membaca dua kalimat syahadat dengan suara rendah? Dan apakah harus menjawab bacaan muadzin *'As-Sahalaatu khairun minan naum'*? Maka dalam masalah yang terakhir ini ada yang berpendapat agar si pendengar menjawab dengan bacaan, *"Shadaqta wa bararta"* (kamu benar dan kamu betul), namun hal ini hanya suatu *istihsan* karena tidak ada sunnah yang menjelaskan hal itu.

Abu Dawud meriwayatkan dari beberapa shahabat Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Bahwasanya Bilal sedang mengumandangkan

iqamah, dan saat ia membaca, *'Qad qaamat as-shalaah'* Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan, *'Aqaamahallah wa adaamahaa'*, artinya semoga Allah menegakkannya dan melanggengkannya."[521] Dan ia menjawab semua bacaan iqamah seperti yang disebutkan di dalam hadits Umar dalam masalah adzan. Maksudnya ialah, ia menirukan semua bacaan iqamah sebagaimana yang dilakukan dengan adzan.

١٨٥. وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، قَالَ: أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا. أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ, وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِي, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

185. *Dari Ustman bin Abul Ash ia berkata, "Wahai Rasulullah, jadikanlah aku sebagai imam untuk kaumku!" Beliau bersabda, "Kamu imam untuk kaummu, pertimbangkanlah orang yang paling lemah di antara kalian dan angkatlah seorang muadzin yang tidak meminta upah dari adzannya."* **(HR. Al-Khamsah. At-Tirmidzi menghasankannya, sedangkan Al-Hakim menshahihkannya).** [522]

Biografi Perawi

Utsman bin Abul Ash adalah Abu Abdullah Ustman bin Abul Ash bin Basyar Ats-Tsaqafi, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mempekerjakannya di Thaif, ia tetap berada di sana selama kehidupan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, masa khalifah Abu Bakar dan dua tahun pada masa khalifah Umar, kemudian Umar memutasinya ke Oman dan Bahrain. Ia termasuk orang-orang Tsaqif yang bertamu kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, saat itu ia berumur 27 tahun sebagai anggota termuda, ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat, orang-orang Tsaqif berniat untuk keluar dari agama Islam, maka Utsman bin Abul Ash berkata kepada mereka, "Wahai penduduk Tsaqif, kalian adalah orang terakhir memeluk agama Islam maka janganlah kalian menjadi orang pertama keluar dari Islam", mereka pun mengurungkan niatnya. Beliau wafat di Bashrah tahun 51 H.

---

[521] (ضعيف) *Dhaif Abu Dawud* (528)

[522] (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (531)

Penjelasan Kalimat

"Wahai Rasulullah, jadikanlah aku sebagai imam untuk kaumku!' Beliau bersabda, 'Kamu imam untuk kaummu, pertimbangkanlah orang yang paling lemah di antara kalian (maksudnya, agar ia menjadikan orang-orang yang lemah, baik karena sakit atau tua sebagai standar shalatnya dalam rangka memberikan keringanan kepada mereka) *angkatlah seorang muadzin yang tidak meminta upah dari adzannya."*

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan diperbolehkannya meminta posisi imam atau pemimpin dalam kebaikan, dan hal ini telah disebutkan di dalam ayat yang menjelaskan sifat-sifat hamba Allah,

وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

"..*dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.*" (**QS. Al-Furqaan: 74**) Permohonan jabatan di sini tidaklah termasuk ambisi untuk menjadi pemimpin yang hukumnya makruh. Ambisi untuk mendapatkan jabatan kepemimpinan yang hukumnya makruh adalah jabatan yang bersifat keduniaan, orang yang berambisi seperti itu selayaknya tidak perlu ditolong dan tidak perlu untuk dikabulkan permintaannya, sebagaimana yang akan kami terangkan mendatang.

Imam shalat hendaklah memperhatikan kondisi makmumnya, lalu menjadikan orang yang paling lemah sebagai standarnya dan meringankan shalat karenanya. Hal ini akan dibahas lebih luas dalam bab Imam Shalat.

Hendaklah orang tersebut mengangkat seorang muadzin untuk menyeru orang-orang agar menghadiri shalat, dan di antara kriteria muadzin tersebut ialah orang yang tidak mengharap upah dari adzannya. Dengan demikian, orang yang meminta upah atas adzannya tidak layak untuk diangkat sebagai muadzin.

Apakah ia boleh menerima upah? Madzhab imam Syafi'i membolehkannya walaupun ia menganggap hal tersebut hukumnya makruh. Sedangkan madzhad Al-Hadawiyah dan Hanafiyah mengharamkannya berdasarkan hadits ini.

Saya katakan, "Hadits di atas tidak mengharamkannya." Ada yang mengatakan, "Boleh mengambilnya jika ia memang ditugaskan sebagai muadzin tetap, dengan begitu ia tidak mengambil upah dari adzannya akan tetapi ia mengambil upah dari jabatannya."

١٨٦. وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ.

186. *Dari Malik bin Al-Huwairits ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Jika shalat telah tiba, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan untuk kalian.'"* **(HR. As-Sab'ah)**[523]

Biografi Perawi

Malik bin Al-Huwairits adalah Abu Sulaiman Malik bin Al-Huwairits Al-Laitsi, ia pernah bertamu kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tinggal bersama beliau selama dua puluh malam. Ia tinggal di Bashrah dan wafat pada tahun 94 H.

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah kutipan dari hadits yang panjang, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan berbagai macam lafazh atau ungkapan. Salah satunya adalah, Malik berkata, "Aku mendatangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersama beberapa orang dari kaumku, lalu kami tinggal di dekatnya selama dua puluh hari. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah orang yang penyayang dan lemah lembut, ketika beliau melihat kerinduan kami kepada keluarga kami, beliau berkata, '*Pulanglah kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka, shalatlah bersama mereka, jika waktu shalat telah tiba maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan untuk kalian, dan hendaklah orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam', dalam riwayat lain disebutkan, "Maka shalatlah kalian sebagaimana aku shalat.*"'

Kemudian pada kesempatan ini, Ibnu Hajar menukil sebagian dari hadits tersebut dengan mengambil bagian yang dianggap mewakili permasalahan yang sedang dibahas, yaitu anjuran untuk mengumandangkan adzan, yang merupakan dalil atas wajibnya hal tersebut.

Hadits ini mengisyaratkan bahwa untuk menjadi seorang muadzin tidak memerlukan berbagai macam syarat selain iman, berdasarkan ungkapan beliau, "*Salah seorang dari kalian.*"

---

[523] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (631) dan Muslim (674)

١٨٧. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ: إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فِي أَذَانِكَ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ. الْحَدِيْثَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَ ضَعَّفَهُ.

187. *Dari Jabir Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada Bilal, "Jika engkau mengumandangkan adzan maka panjangkanlah suaramu, dan jika engkau mengumandangkan iqamah maka percepatlah, dan buatlah jarak antara adzan dan iqamahmu seukuran seseorang yang makan bisa menyelesaikan makannya."* **(HR. At-Tirmizi dan beliau mendhaifkannya).**[524]

Penjelasan Kalimat

"Jika engkau mengumandangkan adzan maka panjangkanlah suaramu (yakni tartilkanlah lafazhnya, jangan tergesa-gesa atau terburu-buru ketika mengucapkannya) *dan jika engkau mengumandangkan iqamah maka percepatlah dan buatlah jarak antara adzan dan iqamahmu sekira seseorang bisa menyelesaikan makannya* (yakni buatlah jeda waktu yang cukup bagi seseorang yang sedang makan untuk menyelesaikan makannya) *Al-Hadits* (maksudnya bacalah selengkapnya atau kelanjutannya).

Tafsir Hadits

Hadits ini tidak disebutkan secara lengkap oleh Ibnu Hajar. Bagian yang ditinggal ialah, "*Orang yang sedang minum hingga menyelesaikan minumnya, orang yang hendak buang hajat (hingga menyelesaikan hajatnya) dan janganlah kalian berdiri (mengumandangkan iqamah) hingga kalian melihatku.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mendhaifkannya, ia berkata, "Kami tidak mengetahuinya kecuali dari Abdul Mun'im dan sanadnya *majhul* (tidak diketahui)."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim.[525] Juga diperkuat oleh hadits Abu Hurairah dan hadits Salman yang diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh, juga oleh hadits Ubai bin Kaab yang diriwayatkan oleh Abdullah

---

524 (ضعيف) *Dhaif At-Tirmidzi* (195)

525 *Al-Mustadrak* (1/320)

bin Ahmad.[526] Semuanya lemah, namun walaupun begitu makna hadits ini diperkuat oleh alasan atau hikmah disyariatkannya adzan, yakni untuk menyeru orang-orang yang belum hadir di masjid agar segera hadir untuk shalat. Maka sudah selayaknyalah disediakan waktu yang cukup untuk bersiap-siap dan mendatangi masjid, jika tidak tentulah tujuan disyariatkannya adzan tidak tecapai.

Al-Bukhari telah menulis bab khusus, 'Bab Berapa Jarak antara Adzan dan Iqamah', akan tetapi ia tidak menyebutkan batasannya secara jelas. Ibnu Bathaal berkata, "Hal itu tidak ada batasannya yang pasti kecuali waktunya kira-kira dari mulai masuknya waktu shalat hingga berkumpulnya para jamaah."

Hadits ini merupakan dalil agar adzan dikumandangkan dengan perlahan, karena tujuannya adalah untuk memberitahu orang-orang yang berada di tempat yang jauh. Dengan suara perlahan akan lebih tepat sebagai pemberitahuan, juga merupakan dalil agar iqamah dikumandangkan dengan cepat, karena tujuannya adalah pemberitahuan untuk orang-orang yang telah hadir, maka mengumandangkannya dengan cepat lebih cocok, agar ia segera selesai dari iqamah lalu melaksanakan pokok kegiatannya, yaitu shalat.

١٨٨. وَلَه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُؤَذِّنُ إِلاَّ مُتَوَضِّئٌ. وَضَعَّفَهُ أَيْضًا.

188. *Dan dalam hadits At-Tirmidzi juga, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hendaklah tidak mengumandangkan adzan kecuali orang yang telah berwudhu."* **(At-Tirmidzi mendhaifkannya).**[527]

Tafsir Hadits

At-Tirmidzi mendhaifkan hadits ini, sebagaimana beliau mendhaifkan hadits sebelumnya. Hadits ini dhaif karena *munqathi'*, karena ia diriwayatkan dari Az-Zuhri dari Abu Hurairah, padahal Az-Zuhri belum pernah mendengar hadits secara langsung dari Abu Hurairah.

At-Tirmidzi berkata, "Az-Zuhri belum pernah mendengar hadits secara langsung dari Abu Hurairah, dan perawi selain Az-Zuhri adalah perawi dhaif."

---

[526] *Zawa'id Al-Musnad* (5/143)

[527] (ضعيف) *Dhaif At-Tirmidzi* (200-201)

At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits ini melalui Yunus dari Az-Zuhri secara *mauquuf*, dengan lafazh *"Laa Yunaadi"* artinya hendaklah tidak menyeru, dan hadits ini lebih shahih.

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan hadits ini dalam *'Kitabul Adzan'* dari Ibnu Abbas dengan lafazh, *"Sesungguhnya adzan berkaitan dengan shalat, maka hendaklah seseorang dari kalian tidak mengumandangkan adzan kecuali jika ia dalam kondisi suci."*[528]

Hadits ini adalah dalil bahwa bersuci dari hadats kecil dan hadats besar merupakan syarat untuk mengumandangkan adzan. Al-Hadawiyah berkata, "Suci dari hadats besar adalah syarat mengumandangkan adzan, maka adzan seseorang yang sedang junub tidak sah, sedangkan adzannya orang yang tidak berwudhu sah, berdasarkan hadits di atas." Sebagaimana yang ia sebutkan dalam *As-Syarh.*

Saya katakan, "Hadits di atas jelas mensyaratkan wudhu bagi orang yang mengumandangkan adzan, maka tidak ada alasan bagi Al-Hadawiyah untuk membedakan kedua jenis hadats di atas. Jika sahnya mengumandangkan adzan tanpa berwudhu ini diqiyaskan kepada sahnya seseorang membaca Al-Qur`an tanpa berwudhu maka qiyas ini bertentangan dengan nash hadits, dan hal ini jelas tidak sesuai dengan dasar pengambilan hukum yang mereka pakai."

Ahmad dan beberapa ulama yang lainnya berpendapat bahwa adzan seseorang yang berhadats kecil tidak sah, berdasarkan hadits ini, walaupun Anda telah mengetahui keadaan hadits ini, yang mana At-Tirmidzi menegaskan bahwa hadits ini *Mauquf* pada Abu Hurairah.

Adapun masalah iqamah, maka kebanyakan ulama mensyaratkan wudhu ketika mengumandangkannya. Mereka berkata, "Tidak ada nash yang menyebutkan selain cara itu pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yang hal itu tentunya cukup jelas."

Namun ada beberapa orang yang mengatakan bahwa iqamah diperbolehkan tanpa berwudhu, walaupun hal itu makruh menurut mereka. Dan ada orang lain yang mengatakan bahwa mengumandangkan iqamah tanpa berwudhu boleh sama sekali.

١٨٩. وَلَهُ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ. وَضَعَّفَهُ أَيْضًا.

528 (صحيح) Lihat *Ad-Dirayah* (1/121) *At-Talkhis* (1/206) *Nashb Ar-Rayah* (1/292)

189. *Dan dalam hadits At-Tirmidzi juga dari Ziyad bin Al-Harits berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "...dan siapa yang mengumandangkan adzan maka ia yang mengumandangkan iqamah.""* **(At-Tirmizi mendhaifkannya)** [529]

Biografi Perawi

Ziyad bin Al-Harits adalah Ziyad bin Harits As-Shuda'i, ia berbaiat kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu ia mengumandangkan adzan di hadapannya. Ia adalah orang terpandang dari kalangan penduduk Bashrah. Shuda' adalah nama satu kabilah.

Penjelasan Kalimat

"..dan siapa yang mengumandangkan adzan maka ia yang mengumandangkan iqamah (ungkapan *'dan'* di sini menunjukkan bahwa sebelumnya ada ungkapan yang lain, yaitu sabda beliau, *"Sesungguhnya saudara dari Shuda` ini telah mengumandangkan adzan ..."*).

Tafsir Hadits

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini dikenal sebagai hadits yang diriwayatkan dari Ziyad bin An'um Al-Ifriqi, yang mana Al-Qathan dan beberapa orang lainnya mendhaifkannya." Al-Bukhari berkata, "Ia *muqarib* hadits." Abu Hatim dan Ibnu Hibban mendhaifkannya.

At-Tirmidzi berkata, "Banyak ulama mengamalkan isi hadits ini, yakni orang yang mengumandangkan adzan maka dia pulalah yang mengumandangkan iqamah."

Hadits ini adalah dalil bahwa iqamah merupakan hak muadzin, maka tidak boleh dikumandangkan oleh orang lain, demikian pendapat Al-Hadawiyah. Hadits ini didukung oleh hadits, *"Tunggu dulu Bilal, sesungguhnya yang mengumandangkan iqamah ialah orang yang mengumandangkan adzan."*[530] HR. At-Thabari, Al-'Uqaili dan Abu Syaikh, akan tetapi hadits ini didhaifkan oleh Abu Hatim dan Ibnu Hibban.

Al-Hanafiyah berkata, "Iqamah boleh dikumandangkan oleh orang lain, yakni yang tidak mengumandangkan adzan, karena dalil di atas tidak kuat dan hal ini didukung oleh hadits berikut ini,

١٩٠. وَ لِأَبِي دَاوُدَ فِي حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَنَا رَأَيْتُهُ وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ قَالَ فَأَقِمْ أَنْتَ. وَفِيْهِ ضُعْفٌ.

[529] (ضَعِيْفٌ) *Dhaif At-Tirmidzi* (199)

[530] (ضَعِيْفٌ) Lihat *At-Talkhis* (1/209)

190. *Dan dalam riwayat Abu Dawud dalam hadits Abdullah bin Zaid berkata, "Saya yang melihat adzan (dalam mimpi), dan waktu itu aku menginginkannya, kemudian beliau bersabda, "Kumandangkanlah iqamah." Dalam hadits ini ada kelemahannya.* [531]

Tafsir Hadits

Penulis tidak menemukan keterangan atas kelemahan hadits ini. Abu Dawud juga tidak menerangkannya. Tetapi Al-Hafidz Al-Mundziri menyebutkan bahwa Al-Baihaqi menerangkan bahwa sanad dan matan hadits ini saling bertentangan.

Abu Bakar Al-Haazimi berkata, "Sanadnya menjadi bahan pembicaraan para ulama sehingga ia tidak bisa digunakan sebagai dalil."

Hukum asli dalam masalah ini adalah muadzin boleh mengumandangkan adzan, dan hadits di atas menguatkan hukum ini.

١٩١. وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُؤَذِّنَ أَمْلَكُ بِالأَذَانِ وَالإِمَامُ أَمْلَكُ بِالإِقَامَةِ. رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَضَعَّفَهُ.

191. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya seorang muadzin lebih berhak atas adzan dan seorang imam lebih berhak atas iqamah."* **(HR. Ibnu 'Adi dan ia mendhaifkannya)** [532]

Biografi Perawi

Ibnu 'Adi adalah seorang Hafidz besar, imam yang sangat terkenal, Abu Ahmad Abdullah bin 'Adii Al-Jurjaani, dikenal juga dengan nama Ibnul Qishaar. Ia adalah penulis *Kitab Al-Kamil* dalam masalah ilmu *Jarh wa Ta'dil.* Lahir pada tahun 279 H. belajar hadits dari banyak ulama, dan banyak imam yang belajar darinya. Ibnu Asakir berkata, "Ia adalah ulama *tsiqah* walaupun kadang ada sedikit kekeliruan." Hamzah As-Sahmi berkata, "Ibnu 'Adi adalah seorang Hafidz yang profesional atau bagus, pada masanya tidak ada seorangpun yang menyamainya." Al-Khalili berkata, "Jarang ada yang menyamainya dalam masalah hafalan dan

531 (ضعيف) *Dhaif Abu Dawud* (512)

532 (ضعيف) Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi (4/12)

keagungan." Saya bertanya kepada Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Al-Hafidz mengenai Ibnu 'Adi, ia menjawab, "Kancing bajunya lebih kuat hafalannya dari pada hafalan Abdul Baqi bin Qani'." Beliau wafat pada bulan Jumadal Akhirah tahun 365 H.

Penjelasan Kalimat

"Sesungguhnya seorang muadzin lebih berhak atas adzan (maksudnya bahwa waktu adzan menjadi tanggungjawab seorang muadzin, karena ia dipercaya untuk melaksanakannya) *dan seorang imam lebih berhak atas iqamah* (maka iqamah tidak boleh dikumandangkan kecuali atas perintah dari seorang imam)."

Tafsir Hadits

Hadits ini didhaifkan karena ia diriwayatkan dari Syuraik Al-Qadhi sendirian. Al-Baihaqi berkata, "Ia bukan orang yang dihafal." Abu Syaikh meriwayatkan juga, akan tetapi di dalamnya ada kelemahannya.

Hadits ini merupakan dalil bahwa muadzin bertanggungjawab atas waktu permulaan adzan, karena ialah orang yang diserahi amanah untuk mengetahuinya, dan bahwa seorang imam bertanggungjawab atas iqamah, maka iqamah tidak boleh dikumandangkan kecuali atas perintah dari seorang imam.

Al-Bukhari telah meriwayatkan hadits, "Jika iqamah telah dikumandangkan maka janganlah kalian berdiri hingga kalian melihatku."[533] Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang boleh mengumandangkan iqamah walaupun imam belum datang, jadi iqamah tersebut tidak tergantung kepada izin imam, demikian disebutkan di dalam *As-Syarh,* akan tetapi diterangkan dalam hadits lain, *"Bahwasanya Bilal mendatangi rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk meminta izin mendirikan shalat sebelum ia mengumandangkan iqamah."*[534] Izin mendirikan shalat setelah mengumandangkan adzan adalah izin untuk mengumandangkan iqamah.

Ibnu Hajar berkata, "Sesungguhnya hadits Al-Bukhari bertentangan dengan hadits Jabir bin Samurah, "Bahwasanya Bilal tidak pernah mengumandangkan iqamah hingga Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar (dari rumahnya)."[535]

---

533 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (637)

534 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (417)

535 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (606)

Makna kedua hadits ini bisa digabungkan, yakni bahwasanya Abu Hurairah selalu mengawasi keluarnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sehingga saat ia melihatnya segera ia mengumandangkan iqamah sebelum orang-orang melihatnya, dan saat mereka semua melihatnya mereka berdiri.

Dalam masalah kapan saat yang tepat bagi para makmum berdiri, Malik berkata, "Saya belum pernah mendengar batasan yang jelas kapan para makmun berdiri, akan tetapi dalam masalah ini saya berpendapat agar mereka berdiri sesuai dengan kemampuan masing-masing, karena di antara mereka ada orang-orang yang berat (sulit untuk berdiri) dan ada orang-orang yang ringan (mudah untuk berdiri)."[536] Dan sebagian besar ulama berpendapat bahwa para makmum tidak berdiri hingga iqamah selesai dikumandangkan.

Diriwayatkan dari Anas bahwasanya ia berdiri saat orang yang mengumandangkan iqamah mengucapkan *'Qad qaamat as-shalah'*. Diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir dan yang lainnya.

Sedangkan dari Ibnul Musayyib diriwayatkan bahwasanya ia berkata, "Jika muadzin sudah mengucapkan, *'Allah Akbar'* maka wajib untuk segera berdiri, dan saat ia mengucapkan, *'Hayya 'Alas shalah'* barisan harus sudah rapi, dan saat ia mengucapkan, *'Laa ilaaha illallah'* imam segera mengucapkan takbiratul ihram." Namun hal ini adalah pendapatnya dan tidak pernah ditemukan di dalam sunnah.

١٩٢. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

192. *Dari Anas Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Doa di antara adzan dan iqamah tidak akan di tolak."* **(HR. An-Nasa`i dan Ibnu Khuzaimah menshahihkannya)** [537]

Tafsir Hadits

Hadits ini hadits *marfu'*, disebutkan juga di dalam *Sunan Abu Dawud* dengan lafazh, *"Doa di antara adzan dan iqamah tidak akan di tolak."*

---

[536] *Al-Muwattha'* (hal. 67)

[537] (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam *Al-Kubra* (6/23)

Al-Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i di dalam bab *'Amal yaum wa lailah.*

Hadits ini menunjukkan bahwa doa pada saat itu mustajab, karena maksud dari kata *'Tidak ditolak'* ialah dikabulkan dan dipenuhi, kemudian hal itu berkenaan dengan semua doa, yang tentunya harus diperjelas dan dibatasi dengan hadits-hadits lain yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan doa di sini ialah doa yang tidak berkenaan dengan dosa atau memutuskan hubungan silaturrahmi, dan telah dijelaskan beberapa doa yang selayaknya dibaca antara adzan dan iqamah, di antaranya:

1. Membaca, *"Radhiitu billahi Rabban wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin rasuulan"*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Siapa membaca doa tersebut maka dosa-dosanya akan diampuni." [538]
2. Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah selesai menjawab bacaan adzan.[539] Dalam *Al-Hadyu* Ibnu Qayyim berkata, "Sebaik-baik shalawat yang akan sampai kepadanya, ialah apa yang beliau ajarkan kepada umatnya, agar umatnya bershalawat kepadanya dengan shalawat yang tiada tandingnya."

   Hal ini akan kami bahas lebih lengkap dalam bab *shalawat.*
3. Setelah membaca shalawat kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca, *"Allahumma rabba haazihid da'watit taammah was shalatil qaa`imah, aati Muhammadan al-wasilah wal fadhiilah, wab'atshu maqaamam mahmuudah allazi wa'adtah"* hal ini disebutkan di dalam *Shahih Al-Bukhari*[540], dan selain Al-Bukhari menambahkan, *"Innaka laa tukhliful mii'ad"*.[541]
4. Berdoa untuk diri sendiri, memohon karunia Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab-kitab *Sunan*, "Ucapkanlah seperti apa yang mereka ucapkan -yakni para muadzin- setelah itu mintalah apa saja engkau pasti akan diberi."[542]

Ahmad bin Hanbal meriwayatkan,

مَنْ قَالَ حِينَ يُنَادِي الْمُنَادِي: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الْقَائِمَةِ وَالصَّلاَةِ النَّافِعَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَارْضَ عَنْهُ رِضًا لاَ تَسْخَطُ بَعْدَهُ اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ دَعْوَتَهُ.

538 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (386)
539 Lihat *Shahih Muslim* (384)
540 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (614)
541 Tambahan ini dhaif lihat *Kasyf Al-khafa* (1/484)
542 (حَسَنٌ صَحِيحٌ) *Shahih Abu Dawud* (524)

"Barang siapa, saat muadzin mengumandangkan adzan ia membaca, 'Ya Allah, Tuhan –Pemilik- seruan yang lurus dan shalat yang bermanfaat, berikanlah shalawat kepada Muhammad, ridhailah ia dengan keridhaan yang tidak ada kemurkaan setelahnya', maka Allah akan mengabulkan permohonannya."[543]

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ummu Salamah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengajariku untuk mengucapkan doa berikut ini saat adzan Maghrib,

اللّٰهُمَّ إِنَّ هٰذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِي.

"Ya Allah, sesungguhnya ini adalah kedatangan malam-Mu, dan kepergian siang-Mu, dan suara orang-orang yang berdoa kepada-Mu maka ampunilah kesalahanku."[544]

Al-Hakim meriwayatkan dari Umamah secara *marfuu'*, ia berkata, "Jika mendengarkan muadzin, beliau mengucapkan, "*Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan mustajab, yang mustajab untuknya, yang memiliki seruan kebenaran, yang memiliki kalimat takwa, wafatkanlah aku di dalam keadaan takwa, dan hidupkanlah aku dalam keadaan takwa, jadikanlah di antara orang-orang bertakwa yang shalih, pada hari kiamat.*"[545]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjelaskan doa yang dibaca saat itu dalam hadits, "*Doa di antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak.*"Para shahabat bertanya, "Apa yang kami baca saat itu wahai Rasulullah?" beliau menjawab, "*Mohonlah ampunan dan kesehatan di dunia dan akhirat kepada Allah.*"[546] Ibnul Qayyim berkata, "Hadits ini shahih."

Al-Baihaqi menyebutkan, "Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat iqamah mengucapkan, *'Aqaamahallah wa adaamahaa'* - semoga Allah menegakkan dan melanggengkannya.-'"[547]

3. BAB SYARAT-SYARAT SHALAT

Kata 'syarat' secara etimologi berarti tanda, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala*,

فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا

"*Sesungguhnya telah datang tanda-tandanya.*" **(QS. Muhammad: 18)**,

---

[543] (ضعيف) Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (3/337)

[544] (ضعيف) *Dhaif At-Tirmidzi* (3589)

[545] *Al-Mustadrak* (1/731)

[546] (ضعيف) *Dhaif At-Tirmidzi* (3594)

[547] (ضعيف) Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam *Al-Kubra* (1/411)

sedangkan menurut para ulama, syarat ialah sesuatu yang ketiadaanya menyebabkan ketiadaan sesuatu yang lain.

١٩٣. عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

193. *Dari Ali bin Thalaq Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian buang angin –kentut- saat sedang mengerjakan shalat, maka hendaklah ia keluar lalu mengambil wudhu dan mengulangi shalatnya."* **(HR. Al-Khamsah, dan Ibnu Hibban menshahihkannya)** [548]

Biografi Perawi

Biografi Ali bin Thalaq *Radhiyallahu Anhu* telah dijelaskan dalam bab hal-hal yang membatalkan wudhu. Ibnu Abdul Barr berkata, "Saya kira ia adalah orang tua Thalaq bin Ali Al-Hanafi." Sedangkan Ahmad dan Al-Bukhari lebih suka untuk mengatakan bahwa Ali bin Thalaq maupun Thalaq bin Ali adalah orang yang sama.

Tafsir Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh imam yang lima, dan Ibnu Hibban menshahihkannya. Ungkapan, 'dan Ibnu Hibban menshahihkannya' adalah ungkapan yang diringkas, lengkapnya ialah 'Ibnu Hibban meriwayatkan dan menshahihkannya', ungkapan ini sering digunakan oleh Ibnu Hajar, dan ada kemungkinan dipahami seakan-akan Ibnu Hibban tidak meriwayatkan hadits ini, akan tetapi ia menshahihkannya saja.

Ibnu Al-Qathani mencacat hadits ini karena keberadaan Muslim bin Salam Al-Hanafi, karena ia adalah sosok yang tidak dikenal.

At-Tirmidzi berkata, "Al-Bukhari berkata, 'Saya tidak mengetahui hadits lain dari Ali bin Thalaq selain hadits ini.'"

Hadits ini menjelaskan bahwa buang angin –kentut- membatalkan wudhu, menurut ijma' ulama, kemudian hal-hal lain yang membatalkan wudhu, diqiyaskan kepada buang angin. Semua itu membatalkan shalat.

---

548 (ضعيف) *Dhaif Abu Dawud* (205)

Telah disebutkan hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*, *"Barangsiapa muntah atau mimisan atau gumoh –semancam muntah- saat sedang menunaikan shalat, maka hendaklah ia keluar –untuk berwudhu-, kemudian meneruskan shalatnya, selama ia tidak bercakap-cakap."* Hadits ini bertentangan dengan hadits di atas, kedua hadits di atas bermasalah, namun Ibnu Hajar mentarjih hadits nomor ini, ia berkata, "Karena hadits nomor ini menetapkan pengulangan shalat, sedangkan hadits yang kedua menghilangkan keharusan untuk mengulangi shalat, atau bisa dikatakan hadits nomor ini membatalkan shalat sedangkan hadits yang satunya tidak, maka hadits nomor ini lebih layak untuk ditarjih disamping bahwa Ibnu Hibban telah menshahihkannya. Adapun hadits yang satunya tidak ada satu ulama pun yang menshahihkannya, sehingga hadits nomor ini lebih kuat dari sisi keshahihannya."

١٩٤. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

194. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah tidak akan menerima shalat seorang wanita yang telah haidh kecuali jika ia mengenakan kerudung."* **(HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa`i, dan Ibnu Khuzaimah menshahihkannya).**[549]

Penjelasan Kalimat

"Allah tidak akan menerima shalat seorang wanita yang telah haidh (maksudnya ialah wanita yang telah mencapai umur baligh secara umum, walaupun umur itu ia capai dengan mimpi. Penggunaan kata haidh di sini karena kebanyakan wanita mencapai umur tersebut dengan haidh) *kecuali jika ia mengenakan kerudung* (yaitu sesuatu yang menutupi kepala dan leher)."

Tafsir Hadits

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim, sedangkan Ad-Daraquthni menganggapnya cacat, ia berkata, "Statusnya sebagai hadits *mauquf* lebih mendekati kebenaran." Adapun Al-Hakim, ia melihatnya cacat dari segi kemursalan hadits ini.

549 (صحيح) *Shahih At-Tirmidzi* (377)

At-Thabrani meriwayatkan hadits ini dalam *As-Shagir* dan *Al-Ausath*, dengan lafazh, "Allah tidak akan menerima shalat seorang wanita sehingga ia menutupi perhiasannya, dan tidak pula dari anak perempuan yang telah mencapai umur haidh hingga mengenakan kerudung."[550] Maksud tidak menerima di sini ialah tidak sah dan tidak benar. Hal ini menjelaskan bahwa shalat tersebut tidak disebut sebagai ibadah, yang seharusnya menghasilkan pahala. Dengan demikian ketika Allah menganggapnya bukan sebagai ibadah, maka Allah telah menghapuskan pahala yang seharusnya didapatkan dari shalat tersebut. Akan tetapi shalat tersebut tetap sah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits, "*Sesungguhnya Allah tidak akan menerima shalat seorang hamba yang melarikan diri atau seseorang yang di dalam perutnya terdapat arak.*"[551]

Permasalahan ini telah kami jelaskan di dalam *Risalah Isbal* di dalam catatan pinggir *Syarh Al-Umdah*, yang kesimpulannya bahwa tidak diterima berarti tidak sah.

Ungkapan, '*kecuali jika ia mengenakan kerudung*', menunjukkan bahwa seorang wanita harus menutup kepala, leher dan semua anggota tubuh yang biasa tertutup oleh kerudung, dan berikut ini hadits Abu Dawud dari Ummi Salamah mengenai shalatnya seorang wanita dalam baju kurung dan kerudung tanpa mengenakan sarung, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Jika baju kurung tersebut lebar dan menutupi punggung telapak kakinya.*"[552] Hal ini menunjukkan bahwa seorang wanita hendaklah menutup kepala dan lehernya, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadits 'kerudung' di atas, juga menutup anggota badan yang lainnya bahkan hingga punggung telapak kakinya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadits Ummu Salamah di atas.

Ia boleh membuka wajahnya, karena tidak ada dalil yang mengharuskan untuk menutupnya. Maksudnya, ia boleh membuka wajahnya saat shalat selama tidak terlihat oleh laki-laki asing atau yang bukan mahramnya.

Inilah auratnya saat di dalam shalat, sedangkan auratnya di hadapan laki-laki bukan mahramnya ialah seluruh tubuhnya, sebagaimana yang akan kami jelaskan.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa auratnya saat shalat adalah auratnya di hadapan laki-laki bukan mahramnya, akan tetapi pembahasan

---

550 *Al-Ausath* (7/315) *Ash-Shaghir* (2/138)

551 (صحيح) *Shahih At-Tirmidzi* (360) tanpa menyebutkan, "seseorang yang di dalam perutnya terdapat arak"

552 Akan dijelaskan.

perbedaan pendapat tentang masalah ini pada bab ini, bukanlah pada tempatnya, karena yang pasti seorang wanita mempunyai aurat yang harus ditutupi saat mendirikan shalat dan mempunyai aurat yang harus ditutup saat berada dihadapan lelaki bukan mahramnya, sedangkan bab ini hanya membahas aurat wanita di dalam shalat.

١٩٥. وعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: إِنْ كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ. يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ. وَلِمُسْلِمٍ: فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ, وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

195. *Dari Jabir Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Jika pakaiannya lebar maka lilitkanlah." Maksudnya di dalam shalat. Dan dalam riwayat Muslim, "Maka silangkanlah antara kedua ujungnya, dan jika sempit maka kenakanlah sebagai sarung."* (**Muttafaq Alaih**).[553]

Penjelasan Kalimat

"Jika pakaiannya lebar maka lilitkanlah (di dalam shalat) *dan dalam riwayat Muslim, "Maka silangkanlah antara kedua ujungnya* (dengan meletakkan sebagian darinya di atas pundak) *dan jika sempit maka kenakanlah sebagai sarung.* Maksud melilitkan ialah memakai salah satu ujungnya sebagai sarung dan mengenakan ujung yang lainnya di atas pundak.

Zhahir ungkapan *'Maksudnya di dalam shalat'* adalah ucapan perawi, penjelasan ini ia simpulkan dari kisah yang mengawali hadits tersebut, bahwasanya Jabir berkata, "Aku mendatangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat ia sedang mengerjakan shalat, dan pada saat itu aku memakai pakaian atau kain, aku berselimut dengannya, kemudian aku shalat di sisi beliau, ketika beliau menyelesaikan shalatnya, beliau bersabda kepadaku, "Selimut apa ini?" Aku berkata, "Ini adalah pakaian." Kemudian beliau bersabda, "Jika pakaiannya lebar maka lilitkanlah, dan jika sempit maka kenakanlah sebagai sarung."

Tafsir Hadits

Hadits ini menjelaskan bahwa jika kain yang dipakai lebar, maka hendaklah dipakai sebagai sarung pada satu ujungnya, sedangkan ujung

---

553 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (361) dan Muslim (766)

yang lain diselempangkan di atas pundak. Dan apabila kainnya sempit maka hendaklah dipakai sebagai sarung untuk menutupi aurat. Karena berdasarkan pendapat banyak ulama, aurat pria adalah antara pusar hingga lutut.

١٩٦. وَلَهُمَا مِنْ حَدِيْث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

196. *Hadits Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, "Hendaklah salah seorang dari kalian tidak mendirikan shalat dengan satu kain dan tidak ada apapun di atas pundaknya."*[554]

Penjelasan Kalimat

"Hendaklah salah seorang dari kalian tidak mendirikan shalat dengan satu kain dan tidak ada apapun di atas pundaknya (jika kain tersebut lebar, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadits di atas, maksudnya, hendaklah tidak menyarungkan kain tersebut tepat pada tengahnya kemudian mengikatkan kedua ujung kain tersebut pada pinggangnya, akan tetapi hendaklah disisakan salah satu ujungnya untuk dikenakan pada pundaknya agar menutupi bagian atas tubuhnya)."

Tafsir Hadits

Jumhur ulama berpendapat bahwa larangan ini berarti makruh, sebagaimana mereka mengatakan bahwa maksud perintah *'Maka lilitkanlah'* pada hadits sebelumnya bermakna *mandub* (sunnah). Namun, Ahmad mengatakan bahwa perintah ini berarti wajib, sehingga seseorang yang bisa melakukan hal tersebut tapi tidak melakukannya maka shalatnya tidak sah, pada riwayat lain ia mengatakan bahwa shalatnya sah akan tetapi pelakunya berdosa.

Ketika Ahmad mengatakan bahwa shalatnya tidak sah maka cara memakai kain tersebut dianggap sebagai salah satu syarat, dan ketika ia mengatakan bahwa shalatnya sah akan tetapi ia berdosa maka hal itu dianggap sebagai salah satu yang wajib dalam shalat.

Dalam masalah ini Al-Khathabi mengatakan, bahwa argumen jumhur ulama adalah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mendirikan shalat dengan satu kain, sedangkan salah satu ujungnya berada

---

[554] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (359) dan Muslim (516)

di atas salah seorang istri beliau yang sedang tidur. Ia berkata, "Dan pastilah bagian yang beliau pakai tidak cukup untuk ia gunakan sebagai sarung sekaligus menutupi pundaknya."

Saya berkata, "Argumen ini tertolak dengan perkataan Ahmad, "Sehingga seseorang yang bisa melakukan hal tersebut tapi tidak melakukannya maka shalatnya tidak sah," karena bisa jadi saat itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak bisa memakai kecuali dengan cara itu. Artinya hal ini memperkuat dugaan bahwa saat itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memiliki kain yang lainnya.

١٩٧. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ بِغَيْرِ إِزَارٍ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَصَحَّحَ الْأَئِمَّةُ وَقْفَهُ.

197. *Dari Ummu Salamah Radhiyallahu Anha bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apakah seorang wanita boleh menunaikan shalat dengan baju kurung dan kerudung tanpa mengenakan sarung?" Beliau bersabda, "Jika baju kurung tersebut lebar sehingga menutupi pungggung kedua telapak kakinya."* **(HR. Abu Dawud. Para imam menyatakannya sebagai hadits mauquf)** [555]

Tafsir Hadits

Hadits ini telah kami jelaskan di atas, dan hukumnya seperti hadits *marfu'* walaupun ia hadits *mauquf*, karena selayaknya tidak diperbolehkan untuk berijtihad dalam kisah seperti ini.

Malik dan Abu Dawud telah meriwayatkan secara *mauquf* dengan lafazh, "Dari Muhammad bin Zaid bin Qanfadz dari ibunya, bahwasanya ia bertanya kepada Ummu Salamah, "Pakaian apakah yang dikenakan oleh seorang wanita ketika shalat?" Ia menjawab, "Seorang wanita shalat dengan kerudung dan baju kurung yang lebar sehingga menutupi punggung kedua telapak kakinya.""

١٩٨. وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ فَصَلَّيْنَا. فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ, إِذَا نَحْنُ

555 (ضعيف) *Dhaif Abu Dawud* (640)

صَلَّيْنَا لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ, فَنَزَلَتْ (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْـهُ اللهِ) أَخْرَجَـهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ.

198. *Dari Jabir bin Rabi'ah ia berkata, "Kami bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam pada satu malam yang gelap gulita, sehingga kami tidak bisa mengetahui arah kiblat, kemudian kami menunaikan shalat. Ketika matahari terbit, kami sadari ternyata kami telah mengerjakan shalat bukan ke arah kiblat, kemudian turunlah ayat, "...maka ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah.."* (QS. Al-Baqarah: 115)." **(HR. At-Tirmidzi dan ia mendhaifkannya).** [556]

Biografi Perawi

Jabir bin Rabi'ah, yakni Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah bin Malik Al-'Anziy bernisbah kepada Anz bin Wa`il, ada juga yang mengatakan Al-'Adawi. Masuk Islam pada periode awal, mengikuti kedua hijrah dan menyertai semua peristiwa penting yang terjadi. Wafat pada tahun 32 atau 33 atau 35 H.

Penjelasan Kalimat

"Kami bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam pada satu malam yang gelap gulita, sehingga kami tidak bisa mengetahui arah kiblat, kemudian kami menunaikan shalat (zhahirnya mereka tidak melihat kepada tanda-tanda alam) *ketika matahari terbit, kami sadari ternyata kami telah mengerjakan shalat bukan ke arah kiblat, kemudian turunlah ayat tersebut.*

Syarah Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa siapapun yang mengerjakan shalat bukan ke arah kiblat dikarenakan oleh kegelapan malam atau oleh awan, maka shalatnya benar, baik ia melihat tanda-tanda alam serta berusaha untuk mencarinya atau tidak, baik kesalahannya diketahui pada saat itu atau sesudahnya.

Hadits ini diperkuat oleh hadits At-Thabrani dari Muadz bin Jabal, ia berkata, "Saya telah mengerjakan shalat ke arah selain kiblat bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada hari yang berawan dalam sebuah perjalanan, ketika ia telah menyelesaikan shalatnya, matahari nampak, kemudian kami berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah,

---

556 (صَحِيْحٌ) *Shahih At-Tirmidzi* (345)

kita telah mengerjakan shalat bukan ke arah kiblat?' Kemudian beliau bersabda, "Shalat kalian dengan semua haknya telah diangkat ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*" Di dalam sanad hadits ini terdapat Abu 'Ablah, yang telah dikuatkan oleh Ibnu Hibban.

Para ulama telah berbeda pendapat dalam masalah ini:

1) Madzhab As-Sya'bi, Al-Hanafiyah dan Al-Kufiyin, mengatakan bahwa shalat tersebut benar, kecuali bagi orang yang mengerjakan shalat tanpa berusaha untuk mencari kiblat kemudian setelah itu ia mendapati arahnya salah. Dalam hal ini disebutkan di dalam *Al-Bahr* bahwa seluruh ulama berijma' bahwa orang tersebut harus mengulangi shalatnya. Jika ijma' ini benar adanya, maka ia adalah pengecualian untuk hadits di atas.
2) Beberapa ulama yang lain mengatakan, bahwa orang tersebut tidak perlu mengulangnya, apabila ia telah berusaha untuk mendapatkan arah kiblat sebelum shalat walau kemudian ia mengatahui setelah shalat tersebut bahwa arahnya salah, dan waktunya telah habis, sedangkan bila ia menyadari kesalahannya padahal waktunya masih tersisa maka ia harus mengulanginya, karena perintah shalat masih berada dalam tanggungannya dan waktunya masih ada. Akan tetapi jika ia tidak menyadari kesalahannya maka tidak perlu mengulanginya karena selama ia tidak menyadarinya tidak menutup kemungkinan jika ia mengulanginya ia akan salah arah lagi, maka jika waktunya telah habis ia tidak perlu mengulanginya berdasarkan hadits di atas. Kelompok ini menganggap bahwa berusaha untuk menghadap kiblat adalah syarat mutlak, karena orang tersebut harus yakin bahwa ia menghadap ke kiblat. Jika ia tidak bisa meyakinkan diri bahwa ia telah menghadap ke kiblat maka ia berusaha semampunya, jika ia tidak berusaha semaksimal mungkin maka ia tidak bisa dimaafkan, kecuali jika ia yakin bahwa arahnya sudah tepat.
3) Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang tersebut harus mengulangi shalatnya baik sebelum maupun sesudah habis waktunya. Karena menghadap ke kiblat hukumnya wajib, padahal hadits Sariyah dalam masalah tersebut ada kelemahannya.

Menurut saya seharusnya kita mengamalkan hadits Sariyah karena ia diperkuat oleh hadits Muadz, bahkan hadits ini saja sudah cukup sebagai dalil, dan berkenaan dengan ijma' di atas, kita telah sering mendapati mereka mengklaim ijma' padahal tidak begitu adanya, sehingga pendapat bahwa hal ini adalah ijma' ulama adalah salah.

١٩٩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَوَّاهُ الْبُخَارِيُّ.

199. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Antara timur dan barat adalah kiblat."'* **(HR. At-Tirmidzi dan dikuatkan oleh Al-Bukhari)** [557]

Tafsir Hadits

Di dalam *At-Talkhbish* dijelaskan, hadits, *'Antara timur dan barat adalah kiblat'* diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah secara *marfu'*, kemudian dijelaskan bahwa hadits tersebut adalah hadits hasan shahih. Menurut kami seharusnya penulis menyebutkan bahwa At-Tirmidzi menshahihkannya juga berdasarkan kepada kaidah yang ia pakai, dan kami telah melihat hal tersebut dalam *Sunan At-Tirmidzi*, setelah menyebutkan sanadnya, beliau meriwayatkannya dari dua jalur, salah satunya beliau hasankan dan yang lainnya beliau shahihkan, kemudian beliau berkata, "Hadits ini telah diriwayatkan dari banyak shahabat, di antaranya Umar bin Khaththab, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas."

Ibnu Umar berkata, "Jika engkau jadikan arah barat di sisi kananmu dan arah timur pada sisi kirimu maka antara keduanya adalah kiblat jika menghadap padanya." Ibnul Mubarak berkata, "Antara barat dan timur adalah kiblat bagi orang-orang Masyriq."

Hadits ini menjelaskan, bahwa yang harus dilakukan seseorang yang ingin mengerjakan shalat ialah menghadap ke arah kiblat, jika ia tidak bisa menghadap tepat ke kiblat. Inilah yang disampaikan oleh sebagian besar ulama berdasarkan hadits ini.

Untuk lebih jelasnya, maksud ungkapan, *'Antara timur dan barat adalah kiblat'* untuk orang yang tidak bisa melihatnya secara langsung, karena orang yang bisa melihatnya, maka kiblatnya tidak terbatas antara barat dan timur, akan tetapi dari arah manapun ia bisa menghadap ke kiblat, maka hadits ini menjadi dalil bahwa antara barat dan timur adalah kiblat, dan menghadap ke arahnya sudah cukup.

Hadits tersebut tidak menjelaskan bahwa orang yang bisa melihatnya harus tepat menghadap kepadanya, karena untuk mengatakan hal itu diperlukan satu dalil.

557 (صحيح) *Shahih At-Tirmidzi* (342, 343 dan 344)

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ

"Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya." **(QS. Al-Baqarah: 144)** ditujukan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat beliau berada di Madinah, dan untuk menghadap tepat ke kiblat adalah sulit dan tidak mungkin dilakukan, kecuali apa yang dikatakan mengenai shalat di dalam mihrab beliau, akan tetapi perintah untuk memalingkan wajah ke tengah Masjidil Haram bersifat umum baik shalat di dalam maupun di luar mihrab.

Kemudian firman Allah *Ta'ala,*

وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ

"Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya." **(QS. Al-Baqarah: 144)** –separuh kedua-, menunjukkan bahwa menghadap ke arah kiblat sudah cukup, karena untuk menghadap tepat ke kiblat adalah hal yang sulit untuk setiap orang yang ingin mendirikan shalat.

Sedangkan pendapat yang mengatakan, "Hendaklah arah tersebut dibagi menjadi beberapa bagian sehingga ia bisa menghadap tepat ke kiblat adalah pendapat yang berlebihan dan tidak didukung oleh dalil, dan tidak pernah dilakukan oleh para shahabat, padahal mereka adalah orang-orang terbaik. Maka yang benar ialah menghadap ke arah kiblat sudah cukup, bahkan untuk orang-orang yang berada di Makkah maupun sekitarnya.

٢٠٠ . وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. زَادَ الْبُخَارِيُّ: يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ.

200. *Dari Amir bin Rabi'ah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Saya melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat di atas hewan kendaraannya ke arah manapun hewan tersebut menghadap."* **(Muttafaq Alaih)**[558] *Al-Bukhari menambahkan, "Beliau memberikan isyarat dengan kepalanya, dan hal itu tidak pernah beliau lakukan pada shalat wajib."*

558 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1093) dan Muslim (701)

Penjelasan Kalimat

"Saya melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat di atas hewan kendaraannya ke arah manapun hewan tersebut menghadap (Di dalam *Shahih Al-Bukhari* dari Amir bin Rabi'ah dengan lafazh, "Beliau mengerjakan shalat sunnah di atas hewan kendaraan." Beliau juga meriwayatkan dari Ibnu Umar dengan lafazh, "Beliau mengerjakan shalat sunnah di atas punggung hewan kendaraannya."[559] Imam Syafi'i meriwayatkan dari Jabir dengan lafazh, "Saya melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat sunnah di atas hewan kendaraan.")[560]

Al-Bukhari menambahkan, "*Beliau memberikan isyarat dengan kepalanya* (waktu sujud dan ruku'. Ibnu Khuzaimah menambahkan, "Beliau lebih merendah saat sujud dari pada saat ruku'.") *dan hal itu tidak pernah beliau lakukan* (yakni shalat di atas hewan kendaraan) *pada shalat wajib* yakni (shalat fardhu).

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat sunnah di atas hewan kendaraan hukumnya sah atau boleh, walaupun orang tersebut tidak bisa menghadap ke arah kiblat.

Zhahir hadits menunjukkan bahwa hal itu boleh dilakukan, baik ia berada di atas pelana atau tidak, baik dalam perjalanan jauh maupun dekat. Hanya saja dalam hadits riwayat Razin dari Jabir ditambahkan bahwa perjalanan tersebut adalah perjalanan yang mencapai jarak diperbolehkannya mengqashar shalat, sehingga sebagian dari ulama mensyaratkan jarak qashar, sedangkan yang lainnya tidak mensyaratkan hal tersebut bahkan mereka membolehkannya saat tidak dalam perjalanan, dan pendapat ini diriwayatkan dari Anas berdasarkan ucapan dan perbuatan beliau. Dan yang dimaksud dengan hewan tunggangan di sini ialah unta.

Hadits ini dengan jelas membolehkan hal tersebut untuk orang yang berkendaraan, sedangkan untuk orang yang berjalan kaki maka tidak ada yang mengomentarinya.

Sebagian ulama memperbolehkannya untuk orang yang berjalan kaki, hal ini diqiyaskan kepada orang yang berkendaraan, karena adanya persamaan antara keduanya bahwa untuk melaksanakan shalat sunnah harus dipermudah. Hanya saja mereka memberikan banyak batasan, di

---

559 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1105)

560 *Musnad As-Syafi'i* (hal. 23)

antaranya, ia harus selalu menghadap ke arah kiblat, saat ruku', saat sujud dan saat menyempurnakan keduanya. Ia tidak boleh berjalan kecuali saat berdiri dan saat membaca tasyahhud. Sedangkan berjalan pada saat bangun dari ruku' –i'tidal- maka ada dua pendapat, sedangkan saat bangun di antara dua sujud maka tidak boleh berjalan, karena dasarnya tidak diperbolehkan berjalan kecuali saat berdiri dan saat itu ia seharusnya duduk.

Ungkapan beliau, "..*ke arah manapun hewan tersebut menghadap*", menunjukkan bahwa ia tidak menoleh untuk menghadap kiblat, tidak juga menghadap ke kiblat pada permulaan shalat. Akan tetapi hadits berikut ini menjelaskan hal lain.

٢٠١. وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُ رِكَابِهِ. وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

201. *Dalam hadits Abu Dawud dari Anas disebutkan, "Bahwasanya jika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berada dalam satu perjalanan lalu hendak mengerjakan shalat sunnah, beliau menghadap ke arah kiblat bersama untanya, lalu beliau mengucapkan takbir kemudian mengerjakan shalatnya ke manapun hewan kendaraannya menghadap."* **(Sanad hadits ini hasan)** [561]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa saat beliau ingin mengucapkan takbiratul ihram beliau menghadap ke arah kiblat. Ini adalah tambahan yang seyogyanya diterima dan diamalkan karena haditsnya hasan.

Kata نَاقَةٌ dan رَاحِلَةٌ mempunyai makna yang sama, dan saat ingin melakukan hal ini tidak disyaratkan agar kendaraannya adalah unta, bahkan di dalam *Shahih Muslim* disebutkan, "Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengerjakan shalat di atas keledai."[562]

Dari ungkapan *"dalam satu perjalanan"*, disimpulkan oleh sebagian ulama bahwa safar atau perjalanan merupakan syarat dibolehkannya mengerjakan shalat di atas kendaraan, namun ungkapan itu tidak secara tegas mensyaratkannya.

---

561 (صَحِيْح) *Shahih Abu Dawud* (1225)

562 (صَحِيْح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (700)

Dalam hadits ini maupun hadits sebelumnya dijelaskan bahwa hal ini diperbolehkan untuk shalat sunnah saja dan bukan untuk shalat wajib, bahkan secara jelas Al-Bukhari menjelaskan bahwa beliau tidak pernah melakukannya pada shalat wajib.

Hanya saja At-Tirmidzi[563] dan An-Nasa'i meriwayatkan, "Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tiba pada sebuah selat bersama shahabat-shahabatnya, saat itu matahari berada di atas mereka dan daerah basah di bawah mereka, lalu tibalah saat untuk menunaikan shalat. Maka beliau memerintahkan seorang muadzin untuk mengumandangkan adzan lalu iqamah, kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maju bersama hewan kendaraannya dan mengerjakan shalat bersama mereka, beliau membuat isyarat, isyarat sujud lebih rendah dari pada isyarat ruku'." At-Tirmizi berkata, "Hadits ini gharib."

Cara tersebut juga telah ditemui baik dalam ucapan maupun perbuatan Anas yang kemudian dishahihkan oleh Abdul Haqq. Sedangkan An-Nawawi menghasankannya. Namun Al-Baihaqi mendhaifkannya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat wajib boleh dikerjakan di atas hewan kendaraan asalkan selalu menghadap ke arah kiblat dan ia berada di atas sekedup, walaupun ia berjalan. Hal itu seperti kapal, maka sesungguhnya secara ijma' boleh menunaikan shalat wajib padanya.

Menurut saya, hal itu tidak bisa disamakan karena saat kapal berada di lautan tidak ada daratan, sehingga hal itu dimaklumi, hal ini berbeda dengan orang yang sedang mengendarai hewan di dalam sekedup.

Sedangkan apabila hewan tersebut dalam keadaan berhenti, maka menurut As-Syafi'iyah diperbolehkan shalat wajib padanya, sebagaimana diperbolehkan menunaikan shalat wajib di atas ayunan yang diikat dengan tali atau di atas tandu yang dipanggul oleh orang jika mereka berhenti.

Yang dimaksud dengan shalat wajib ialah shalat yang diwajibkan atas semua orang mukallaf, maka ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunaikan shalat witir di atas hewan kendaraan yang hal itu adalah wajib atas beliau, maka tidak bisa digunakan sebagai dalil dalam masalah ini.

٢٠٢. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَلَهُ عِلَّةٌ.

[563] (ضعيف) *Dhaif At-Tirmidzi* (411) dan saya tidak mendapatkannya di dalam *Sunan An-Nasa'i*.

202. *Dari Abu Said Radhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seluruh bumi adalah masjid kecuali pemakaman dan kamar mandi."* **(HR. At-Tirmizi dan hadits ini mempunyai cacat)** [564]

Tafsir Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan hadits ini mempunyai cacat, yaitu apakah hadits ini *maushul* atau *mursal.* Dalam hal ini Hammad meriwayatkan dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan Abu Said secara *maushul.* Sedangkan Ats-Tsauri meriwayatkan secara *mursal* dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan riwayat ini lebh shahih dan lebih kuat.

Ad-Daraquthni berkata, "Yang saya tahu hadits ini mursal." Dan pendapat ini didukung oleh Al-Baihaqi.

Hadits ini menunjukkan bahwa seluruh bumi bisa digunakan sebagai tempat mendirikan shalat, kecuali pemakaman yaitu tempat menguburkan jenazah, maka tidak diperbolehkan mengerjakan shalat padanya baik di atasnya maupun di antara makam-makam, baik makam seorang mukmin maupun makam seorang kafir. Tujuan dari larangan tersebut ialah, jika makam itu adalah makam seorang mukmin maka hal itu untuk menghormatinya, sedangkan jika makam itu makam seorang kafir maka untuk menjauhi keburukannya. Hadits ini membatasi hadits, "*Semua bumi dijadikan masjid untukku.*" Al–hadits.

Begitu pula tidak diperbolehkan mendirikan shalat di dalam kamar mandi, ada yang mengatakan karena ia bernajis, maka larangan ini berkenaan khusus pada bagian yang bernajis saja.

Ada juga yang mengatakan, "Shalat di kamar mandi hukumnya hanya makruh saja." Sedangkan Ahmad bin Hambal berkata, "Tidak sah shalat di kamar mandi, bahkan jika ia shalat di atapnya", berdasarkan hadits ini. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa shalatnya tetap sah akan tetapi makruh.

Larangan ini berdasarkan kenyataan bahwa kamar mandi adalah tempat setan. Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat Ahmad.

Kemudian batasan untuk hadits "*Semua bumi dijadikan masjid dan alat bersuci untukku*", tidak hanya di dalam hadits ini saja tetapi juga terdapat dalam hadits berikut ini.

---

564 (صحيح) *Shahih At-Tirmidzi* (317)

٢٠٣. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَفِي الْحَمَّامِ وَفِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ تَعَالَى. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ.

203. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang shalat di tujuh tempat, yaitu; tempat sampah, tempat penyembelihan, tempat pemakaman, tengah jalan, kamar mandi, tempat duduknya unta dan di atas Ka'bah."* (**HR. At-Tirmizi dan ia mendhaifkannya**). [565]

Penjelasan Kalimat

"Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang shalat di tujuh tempat, yaitu; tempat sampah (yakni tempat orang-orang membuang sampah) *tempat penyembelihan* (hewan ternak) *tempat pemakaman, tengah jalan* (yaitu tempat menapaknya kaki orang-orang yang lewat) *kamar mandi, tempat duduknya unta* (yakni tempat mendekamnya unta di sekitar air) *dan di atas Ka'bah.*

Tafsir Hadits

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia mendhaifkannya, setelah menyebutkan hadits ini beliau berkata, "Hadits Ibnu Umar ini tidaklah kuat." Sedangkan Zaid bin Jabirah diperbincangkan oleh para ulama tentang hafalannya, kemudian Al-Bukhari berbicara tentang Jabirah, "Ia *matruk*."

Kemudian para ulama memaksakan untuk menemukan sebab dilaranganya shalat pada tempat-tempat ini. Maka dikatakan bahwa dilarang shalat di tempat sampah dan tempat penyembelihan hewan karena adanya najis, begitu pula di tengah jalan. Akan tetapi ada yang mengatakan bahwa dilarang mendirikan shalat ditengah jalan karena ia adalah hak orang lain, baik jalan itu luas maupun sempit berdasarkan keumuman larangan.

Sedangkan mengenai tempat duduk unta, maka ada alasan yang disebutkan di dalam satu hadits, *"Bahwa tempat itu adalah tempat setan."* HR. Abu Dawud[566], yang lafazhnya, *'Mabaarikul ibil'* atau *'mazaabilul ibil'*

---

[565] (ضعيف) *Dhaif At-Tirmizi* (346)

[566] (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (184)

atau *'munaakhul ibil'* yang mana lafazh-lafazh ini lebih luas maknanya dari pada *'ma'aathinul ibil'*.

Kemudian mereka menjelaskan larangan shalat di atas Ka'bah, mereka mengatakan jika ia mengerjakan shalat di ujung yang mana arahnya keluar dari angkasanya –ruang kosong di atas Ka'bah- maka shalatnya tidak sah dan selain itu di anggap sah.

Namun, alasan ini membatalkan makna hadits di atas, karena jika orang tersebut tidak menghadap ke kiblat maka shalatnya batal karena syaratnya tidak lengkap, bukan karena ia shalat di atas Ka'bah.

Seandainya hadits ini shahih, maka larangan tersebut harus diindahkan sebagaimana adanya, dan ia membatasi hadits, *"Semua bumi dijadikan masjid untukku."*

Namun Anda telah mengetahui apa yang terjadi pada hadits di atas, hanya larangan yang berkenaan dengan pemakaman dikuatkan oleh hadits berikut ini.

٢٠٤. وَعَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

204. *Dari Abu Martsad Al-Ghanawi ia berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian shalat ke arah kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya."* **(HR. Muslim)** [567]

Biografi Perawi

Abu Martsad Al-Ghanawi adalah Martsad bin Abu Martsad, ia masuk Islam bersama ayahnya, ikut serta pada perang Badar, terbunuh pada perang Ar-Rajii' sebagai syahid pada saat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih hidup, ia berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا

"Janganlah kalian shalat ke arah kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya." **(HR. Muslim)**

Hadits ini merupakan dalil atas dilarangnya shalat ke arah kuburan sebagaimana dilarangnya shalat di atas kuburan, yang hukum aslinya adalah

---

567 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (972)

haram, kemudian tidak dijelaskan apakah batasan menghadap ke arah kuburan itu? Yang jelas apa yang biasa dipahami oleh orang sebagai menghadap, itulah batasannya.

Begitu pula hadits ini adalah dalil atas dilarangnya duduk di atas kuburan, yang hal ini telah disebutkan oleh beberapa hadits, seperti hadits Jabir yang menjelaskan hukum menginjak kuburan[568], juga hadits Abu Hurairah,

لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

"Seandainya salah seorang dari kalian duduk di atas bara api hingga terbakar pakaiannya sampai ke kulitnya lebih baik dari pada ia duduk di atas kuburan." **(HR. Muslim).**[569]

Berdasarkan hal ini, sekelompok ulama mengatakan bahwa duduk di atas kuburan hukumnya haram, sedangkan Malik mengatakan bahwa duduk di atas kuburan atau sejenisnya tidak makruh, sebenarnya yang dilarang ialah duduk untuk buang hajat di atasnya.

Di dalam *Al-Muwaththa'* diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya beliau menggunakan kuburan sebagai bantal dan juga berbaring di atasnya.[570] Seperti itu juga yang disebutkan di dalam *Shahih Al-Bukhari* dari Ibnu Umar[571], dan juga dari yang lainnya.

Hukum asal sebuah larangan adalah haram, perbuatan para shahabat tidak bertentangan dengan hadits *marfu'* di atas, kecuali jika dikatakan bahwa perbuatan para shahabat adalah dalil untuk membawa hukum larangan ke hukum makruh, yang hal itu tentulah jauh dari kemungkinan.

٢٠٥. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا. أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

---

568 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (970)

569 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (971)

570 *Muwaththa'* Malik (hal. 161)

571 Al-Bukhari, dalam *Ta'liq* (1/458)

205. *Dari Abu Said Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian mendatangi masjid, maka hendaklah ia memeriksa kedua sandalnya. Jika ia mendapati kotoran atau sesuatu sejenisnya pada keduanya maka hendaklah ia mengusapnya kemudian shalat dengan keduanya.'"* **(HR. Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah menshahihkannya).**[572]

Tafsir Hadits

Kedudukan hadits ini diperdebatkan antara hadits *maushul* atau hadits *mursal*, namun Abu Hatim mengatakan bahwa hadits ini *maushul.* Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Anas dan Ibnu Mas'ud.[573] Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan dari Abdullah bin Syakhir, akan tetapi sanad keduanya dhaif.[574]

Hadits merupakan dalil atas disyariatkannya shalat dengan menggunakan sandal, dan bahwa mengusap sandal dari najis merupakan cara untuk membersihkannya dari kotoran dan yang sejenisnya, yang dari zhahirnya dipahami, baik najis tersebut kering maupun basah. Hal ini diperjelas oleh sebab munculnya hadits ini, yaitu Malaikat Jibril memberitahu Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa pada sandalnya terdapat kotoran, maka beliau melepaskannya dan melanjutkan shalatnya. Kemudian bisa dipahami bahwa jika seseorang yang sedang mengerjakan shalat terkena najis namun ia tidak mengetahuinya, atau telah melupakannya kemudian ia mengetahuinya di tengah shalatnya, maka hendaklah ia menghilangkannya lalu melanjutkan shalatnya tanpa mengulanginya dari awal.

Tentunya dalam semua masalah di atas ada perbedaan pendapat, namun begitu tidak ada dalil lain yang bisa membantah hadits ini, sehingga tidak perlu kami meneruskan pembicaraan dalam masalah ini. Hadits berikut memperkuat pendapat bahwa sandal bisa disucikan dengan mengusapkannya pada debu.

٢٠٦. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ. أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

---

572 (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (650)

573 *Al-Mustadrak* (1/391)

574 *Sunan Ad-Daraquthni* (1/399) dan ia tidak meriwayatkan hadits Abdullah bin Syakhir.

206. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian menginjak kotoran dengan kedua khufnya, maka yang bisa membersihkannya adalah debu.""* **(HR. Abu Dawud dan Ibnu Hibban menshahihkannya).**[575]

Penjelasan Kalimat

"Jika salah seorang dari kalian menginjak kotoran dengan kedua khufnya (yakni sandalnya atau apapun yang beliau pakai pada telapak kakinya) *maka yang bisa membersihkannya adalah debu."*

Tafsir Hadits

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnus Sakan, Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah[576], dengan sanad dhaif. Begitu pula Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*[577], dalam masalah ini masih terdapat hadits-hadits lain namun semuanya tidak lepas dari unsur kedhaifan, akan tetapi pada sisi lain hadits-hadits tersebut saling menguatkan.

Al-Auza'i mengamalkan hadits ini, begitu pula An-Nakha'i dan mereka berkata, "Dibolehkan mengusap sandal yang terkena najis dengan debu kemudian mengerjakan shalat dengannya."

Hal ini didukung riwayat dari Ummu Salamah, bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya saya adalah wanita yang suka memanjangkan pakaianku dan saya kadang berjalan di tempat kotor?" Beliau bersabda, "*Tanah setelah yang kotor itu akan membersihkannya.*" (HR. Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah) [578]

Hadits yang serupa dengan di atas, "Bahwasanya ada seorang wanita dari Bani Abdul Asyhal berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mempunyai satu jalan menuju ke masjid akan tetapi tanahnya jelek, apa yang kami lakukan disaat hujan?" Maka beliau bersabda, *"Bukankah setelah jalan itu ada jalan yang lebih baik?"* Wanita itu menjawab, "Ya." Beliau bersabda, *"Maka yang ini dibersihkan oleh yang itu."* (HR. Abu Dawud dan

---

[575] (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (386)

[576] (ضعيف) Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, *Al-Kubra* (2/430)

[577] (ضعيف) *Dhaif Abu Dawud* (387)

[578] (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (383) dan At-Tirmidzi (143)

Ibnu Majah)[579] Al-Khathabi berkata, "Sanad kedua hadits di atas dipermasalahkan."

Syafi'i menta'wilinya, bahwa hukum ini berlaku pada tempat yang kering yang mana tidak ada apapun yang menempel pada pakaian.

Tentu saja menurut saya hal ini tidak sesuai dengan ungkapan penanya, "Apa yang kami lakukan disaat hujan?"

Malik berkata, "Yang dimaksud bahwa tanah saling membersihkan ialah, jika seseorang melewati jalanan yang kotor kemudian ia melewati jalanan yang bersih, maka ia akan membersihkan kotoran sebelumnya, namun apabila ada najis yang mengenai pakaian atau badan, maka tidak ada yang bisa membersihkanya kecuali air, dan ini adalah ijma' ulama."

Hadits lain yang menguatkan pemahaman bahwa hadits bab ini dipahami apa adanya tanpa takwil ialah apa yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abul Mu'alla dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, "Saya menghadiri shalat Jumat bersama Ali, dan ia datang sambil berjalan kaki, kemudian ia terhalangi oleh satu genangan air dan tanah, maka ia melepaskan sandal dan celananya.[580] Kemudian saya katakan kepadanya, 'Berikan kepadaku wahai Amirul mukminin, biarlah saya yang membawakan.' Maka ia berkata, 'Tidak', kemudian ia menyeberangi genangan tersebut setelah itu ia memakai kembali kedua sandal dan celananya, kemudian ia mengimami orang-orang tanpa mencuci kedua kakinya terlebih dahulu."

Sebagaimana kita ketahui, bahwa genangan air di perkampungan tidak lepas adanya najis padanya.

٢٠٧. وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

207. *Dari Muawiyah bin Al-Hakam Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya shalat ini tidak membenarkan di dalamnya apapun dari perkataan manusia, ia adalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur`an."* **(HR. Muslim)** [581]

---

579 (صَحِيحٌ) *Shahih Abu Dawud* (384)

580 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubra* (2/434)

581 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (537)

Biografi Perawi

Muawiyah bin Al-Hakam *Radhiyallahu Anhu,* yakni Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ia tinggal di Madinah dan termasuk orang Hijaz.

Tafsir Hadits

Sebab munculnya hadits ini ialah bahwasanya ada seseorang yang bersin, kemudian Muawiyah menjawabnya padahal ia sedang shalat, maka para shahabat memperingatkannya dengan isyarat yang ia pahami, kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan hadits di atas, yang sebenarnya ada beberapa model lafazh yang diriwayatkan.

Maksud tidak benar ialah tidak sah shalatnya. Dan termasuk dari perkataan manusia ialah berbicara kepada manusia atau menyahuti mereka, sebagaimana yang ada di dalam kisah di atas. Dengan begitu jelas berbicara di saat sedang shalat akan membatalkan shalat itu sendiri, baik ucapan tersebut dalam rangka membenahi shalat itu sendiri atau yang lainnya, akan tetapi jika ia perlu untuk bicara memperingatkan orang lain yang sedang memasuki masjid, maka akan kami bahas hukum dan caranya.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa jika yang berbicara tersebut tidak tahu bahwa hal itu membatalkan shalat maka shalatnya sah, ia dimaafkan karena tidak tahu, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkannya untuk mengulangi shalatnya.

Ungkapan beliau, ' إِنَّمَا هُوَ ' artinya, 'ia adalah' menunjukkan bahwa ucapan yang diperbolehkan di dalam shalat ialah tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur`an, karena itulah yang disyariatkan, ditambah dengan doa-doa yang disertakan padanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits berikut ini.

٢٠٨. وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ, حَتَّى نَزَلَتْ (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَ نُهِينَا عَنِ الْكَلاَمِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

208. *Dari Zaid bin Arqam ia berkata, 'Dahulu kami bercakap-cakap di saat kami sedang shalat, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, salah seorang dari kami berbicara kepada shahabatnya tentang keperluannya, hingga turun ayat, 'Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu)*

dengan khusyu'." -(QS. Al-Baqarah: 238)- maka kami diperintahkan untuk diam dan tidak berbicara." **(Muttafaq Alaih, sedangkan lafazhnya ialah lafazh Muslim)** [582]

Penjelasan Kalimat

"Dahulu kami bercakap-cakap di saat kami sedang shalat, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam (yakni ucapan-ucapan yang mereka perlukan saja, tidak seperti saat mereka berbincang di dalam satu majelis, hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam ungkapan berikut ini) *salah seorang dari kami berbicara kepada sahabatnya tentang keperluannya, hingga turun ayat, 'Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.*" (kalimat *al-Wustha* di dalam ayat tersebut bermakna shalat Ashar sebagaimana yang dikatakan oleh mayoritas ulama, bahkan ada yang mengatakan bahwa itu adalah ijma' ulama) *maka kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara.*"

Dalam *Syarah Muslim,* An-Nawawi berkata, "Hadits ini dalil atas haramnya semua jenis perkataan manusia, dan seluruh ulama berijma' bahwa seseorang yang berbicara dengan sengaja padahal ia tahu bahwa hal itu hukumnya haram, kemudian pembicaraan tersebut bukan untuk kemaslahatan dan bukan untuk menolong orang yang celaka atau sejenisnya, maka shalatnya batal."

Kemudian beliau menyebutkan perbedaan pendapat jika perkataan tersebut untuk kemaslahatan, dan akan kami bahas dalam pembahasan hadits *Dzil Yadain* dalam bab *Sahwi* (lupa).

Para shahabat memahami perintah untuk diam dari ungkapan, '*dengan khusyu*'', karena ia adalah salah satu dari arti *Al-Qunut,* yang sebenarnya kata tersebut memiliki sebelas arti, seakan-akan mereka memilih arti ini berdasarkan kondisi saat itu, atau bisa jadi dari tafsir yang disampaikan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk mereka.

Hadits ini telah kami bahas dengan luas dalam *Syarh Al-'Umdah.* Seandainya seseorang yang sedang shalat terpaksa harus memperingatkan temannya, maka syariat Islam mengajarkan ucapan tertentu, yaitu yang disebutkan di dalam hadits berikut ini.

٢٠٩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. زَادَ مُسْلِمٌ: فِي الصَّلَاةِ.

---

582 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1200) dan Muslim (539)

209. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tasbih untuk laki-laki dan tepukan tangan untuk wanita."* **(Muttafaq Alaih)**[583] *Muslim menambahkan, "Di dalam shalat."*

Penjelasan Kalimat

"Tasbih untuk laki-laki (dalam riwayat lain disebutkan, "Jika kalian mendapatkan satu perkara, tasbih untuk laki-laki) *dan tepukan tangan untuk wanita.* kemudian Muslim menambahkan, "*Di dalam shalat*" (ini adalah kesimpulan dari riwayat muslim walaupun lafazhnya tidak demikian)."

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil bahwa jika seseorang sedang shalat kemudian ia mendapati satu perkara, sebagai contoh ia ingin mengingatkan imam yang lupa, atau memperingatkan orang yang akan melewatinya atau memberitahu orang yang ingin menemuinya, sedangkan orang tersebut tidak tahu bahwa ia sedang shalat, maka jika orang yang sedang mengerjakan shalat tersebut adalah laki-laki ia mengucapkan *Subhanallah.* Lafazh ini telah disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari, sedangkan riwayat perawi yang lainnya tidak menyebutkannya.

Dan jika orang yang sedang mengerjakan shalat tersebut adalah wanita maka ia memperingatkan dengan tepukan, adapun caranya sebagaimana dijelaskan oleh Isa bin Ayyub, "Hendaklah ia memukulkan dua jari tangan kanannya ke telapak tangan kirinya."

Jumhur ulama menggunakan hadits ini, sedangkan beberapa ulama yang lainnya memilahnya dengan dasar hukum yang lemah, mereka berkata, "Jika hal itu dilakukan untuk memberitahu bahwa ia sedang shalat maka hal itu dibolehkan, namun jika dimaksudkan untuk yang lainnya akan membatalkan shalat, walaupun hal itu untuk mengingatkan bacaan imam, hal ini berdasarkan hadits Abu Dawud dari sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Wahai Ali, janganlah engkau mengingatkan bacaan imam di dalam shalat.*"[584]

Pendapat ini dibantah dengan jawaban bahwa Abu Dawud mendhaifkan hadits itu setelah beliau menyebutkannya, dengan begitu hadits nomor ini tetap mutlak tidak dibatasi oleh apapun, kecuali jika ada dalil yang kuat.

---

[583] (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1203) dan Muslim (422)

[584] (ضعيف) *Dhaif Abu Dawud* (908)

Hadits di atas tidak menunjukkan wajibnya membaca tasbih untuk laki-laki atau menepuk jari untuk wanita, karena susunan kalimatnya bukan kalimat perintah, kecuali satu riwayat yang menyebutkannya dengan bentuk perintah, *"Jika ada satu perkara mendatangimu maka hendaklah para laki-laki bertasbih dan para wanita menepuk."*[585]

Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat, di antara pendapat tersebut ialah yang disampaikan oleh pensyarah *At-Taqrib* seperti Ar-Rafi'i dan An-Nawawi, bahwa hukumnya adalah sunnah, begitu pula yang disampaikan oleh beberapa rekan. Namun kemudian ada yang berkata, "Sebenarnya memberi peringatan di dalam shalat hukumnya bermacam-macam, ada yang wajib, ada yang Sunnah, ada yang mubah, hal itu tergantung kepada kondisi masing-masing."

٢١٠. وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيْزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ. أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

210. *Dari Mutharrif bin Abdullah bin As-Syakhir dari ayahnya, ia berkata, "Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang shalat dan di dalam dadanya gemuruh bagaikan gemuruhnya kuali, dikarenakan beliau sedang menangis."* **(HR. Al-Khamsah kecuali Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban menshahihkannya)**[586]

Biografi Perawi

Mutharrif bin Abdullah adalah seorang tabiin yang mulia, sedangkan ayahnya, Abdullah bin As-Syakhir adalah salah satu dari beberapa orang yang mendatangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersama Bani 'Amir, ia termasuk orang Bashrah.

Penjelasan Kalimat

"Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang shalat dan di dalam dadanya gemuruh bagaikan gemuruhnya kuali (saat mendidih) *dikarenakan beliau sedang menangis."*

---

585 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (684, 7190) dan Muslim (421)

586 (صَحِيْحٌ) *Shahih Abu Dawud* (904)

Tafsir Hadits

Semakna dengan hadits di atas, ada riwayat yang berbunyi, "Bahwasanya Umar sedang mengerjakan shalat Subuh, ia membaca surat Yusuf, dan saat sampai pada ayat,

إِنَّمَآ أَشْكُواْ بَثِّي وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ

"Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku." **(QS. Yusuf: 86)**, terdengarlah suara tangisannya yang keras." HR. Al-Bukhari sebagai hadits *maqthu'*, akan tetapi Said bin Manshur menganggapnya sebagai hadits *maushul,* dan hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir.

٢١١. وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْخَلاَنِ فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُ وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ لِي. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.

211. *Dari Ali Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Saya mempunyai dua kesempatan untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka jika saya mendatanginya sedangkan beliau sedang shalat, beliau berdehem kepadaku."* **(HR. An-Nasa`i dan Ibnu Majah)** [587]

Tafsir Hadits

"Saya mempunyai dua kesempatan untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam (yaitu dua waktu untuk bertamu kepadanya) *maka jika saya mendatanginya sedangkan beliau sedang shalat, beliau berdehem kepadaku."* Dan hadits ini juga diriwayatkan dengan lafazh 'bertasbih' sebagai ganti lafazh 'berdehem' dari jalur lain akan tetapi dhaif.

Hadits ini menunjukkan bahwa berdehem tidak membatalkan shalat, kemudian An-Nashir dan Syafi'i mengamalkan hadits ini.

Namun menurut Al-Hadawiyah, berdehem membatalkan shalat jika deheman tersebut lebih dari dua huruf, hal itu dikaitkan dengan kaidah bahwa berbicara membatalkan shalat, kemudian mereka berkata, "Hadits ini adalah hadits *mudhtahrib.*"

Seandainya kedua hadits tersebut kuat, maka untuk menjama' atau mengkompromikan antara kedua hadits tersebut, diambil kesimpulan

---

[587] (ضعيف الإسناد) *Dhaif Ibnu Majah* (3775)

bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kadang membaca tasbih dan kadang berdehem, namun telah kita ketahui riwayat yang mengatakan bahwa beliau berdehem dishahihkan oleh Ibnus Sakan, sedangkan riwayat yang menyebutkan bahwa beliau bertasbih, adalah dhaif.

Dengan demikian, orang yang mengatakan bahwa hadits ini *mudhtahrib* tidak benar, karena istilah *mudhtahrib* hanya terjadi di antara hadits-hadits shahih. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ilmu Musthalah Hadits.

٢١٢. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ: هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

212. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Saya berkata kepada Bilal, 'Bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang engkau lihat, saat beliau menjawab salam para shahabat yang diucapkan kepadanya, sedangkan ia sedang mengerjakan shalat?" Ibnu Umar berkata, 'Ia berkata, "Seperti ini, sambil membuka telapak tangannya."* **(HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi, kemudian ia menshahihkannya)**[588]

Penjelasan Kalimat

"Bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang engkau lihat, saat beliau menjawab salam para shahabat (yakni orang-orang Anshar, berdasarkan kondisi saat itu) *yang diucapkan kepadanya, sedangkan ia sedang mengerjakan shalat?" Ibnu Umar berkata, 'Ia berkata, "Seperti ini, sambil membuka telapak tangannya."*

Tafsir Hadits

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.[589]

Asli hadits ini adalah sebagai berikut ini, "Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar ke Quba` dan menunaikan shalat di sana, kemudian datanglah orang-orang Anshar mengucapkan salam kepadanya, maka saya berkata kepada Bilal, "Apa yang kamu lihat?" hingga akhir hadits.

---

[588] (صَحِيْحٌ) *Shahih At-Tirmidzi* (927)

[589] Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (6/12) An-Nasa'i (3/5) dan Ibnu Majah (1017)

Begitu pula, Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan hadits serupa dari Ibnu Umar, akan tetapi yang ditanya oleh Ibnu Umar adalah Shuhaib bukan Bilal,[590] kemudian At-Tirmidzi menjelaskan bahwa kedua hadits tersebut sama-sama shahih.

Hadits ini mengajarkan bahwa jika seseorang mengucapkan salam kepada orang lain yang sedang shalat, maka menjawabnya adalah dengan isyarat bukan dengan ucapan.

Muslim meriwayatkan dari Jabir, "Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruhnya untuk satu keperluan, ia berkata, 'Kemudian saya mendapatinya sedang shalat, kemudian saya mengucapkan salam kepadanya, dan beliaupun memberikan isyarat kepadaku, setelah beliau menyelesaikan shalatnya beliau memanggilku, dan bersabda, "Sesungguhnya engkau telah mengucapkan salam kepadaku.' Kemudian beliau meminta maaf kepadanya setelah beliau menjawabnya dengan isyarat."

Sedangkan hadits Ibnu Mas'ud menyebutkan, "Bahwasanya ia mengucapkan salam kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat beliau sedang mengerjakan shalat, akan tetapi beliau tidak menjawabnya dan tidak juga memberikan isyarat[591], namun setelah menyelesaikan shalatnya beliau bersabda, 'Sesungguhnya di dalam shalat itu ada kesibukan.'"[592]

Namun Al-Baihaqi telah menyebutkan dalam hadits yang ia riwayatkan, "Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab salam tersebut dengan isyarat kepala, kemudian beliau meminta maaf karena tidak menjawabnya dengan ucapan, karena sebelumnya beliau menjawab salam kepada mereka dengan ucapan walaupun di dalam shalat, lalu setelah diharamkannya berkata-kata di dalam shalat beliau menjawabnya dengan isyarat, seraya memberitahu mereka, "Sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah memberikan perintah baru bahwasanya tidak diperbolehkan berkata-kata di dalam shalat." Maka sungguh aneh sekali orang yang mengatakan bahwa menjawab salam di dalam shalat dengan ucapan, padahal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri telah bersabda, "Sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah memberikan perintah baru bahwasanya tidak diperbolehkan berkata-kata di dalam shalat." Saat beliau meminta maaf kepada Ibnu Mas'ud karena tidak menjawab salamnya dengan ucapan, yang jawaban salam tersebut

---

590 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (10/2)

591 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (540)

592 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1141) dan Muslim (538)

ia anggap bagian dari berkata-kata dalam shalat, yang telah dilarang oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*"

Pendapat yang mengatakan bahwa orang yang mengucapkan salam kepada orang yang sedang menunaikan shalat tidak berhak mendapatkan jawaban, baik dengan ucapan maupun dengan isyarat, dibantah oleh riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab salam orang-orang Anshar juga menjawab salam Jabir dengan isyarat, seandainya mereka tidak berhak mendapatkan jawaban tentulah beliau memberitahu mereka dan tidak menjawabnya.

Tata cara menjawab dengan isyarat diterangkan di dalam *Al-Musnad*[593] dalam hadits Shuhaib, ia berkata, "Saya melewati Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang sedang menunaikan shalat, lalu saya mengucapkan salam kepadanya, maka beliau menjawab salamku dengan isyarat." Perawi hadits berkata, "Saya tidak mengetahui kecuali bahwa ia berkata, "Isyarat dengan jari jemarinya."

Sedangkan dalam hadits Ibnu Umar yang menceritakan tata cara Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab salam orang-orang Anshar disebutkan, "Bahwasanya beliau melakukan hal ini." Ja'far bin 'Aun –perawi dari Ibnu Umar- membuka telapak tangannya dengan meletakkan punggung telapak tangannya di sebelah atas.

Dengan begitu, bisa disimpulkan bahwa seseorang yang sedang menunaikan shalat boleh menjawab salam dengan isyarat kepala, isyarat kedua tangan atau isyarat jari jemarinya. Dan zhahirnya menjawab salam tersebut adalah wajib sebagaimana menjawabnya dengan ucapan adalah wajib. Karena hal tersebut tidak bisa dilakukan di dalam shalat maka ia diganti dengan sesuatu yang lain yang mungkin dilakukan di dalam shalat, yaitu isyarat, kemudian hal tersebut dalam syariat disebut sebagai jawaban salam, begitu pula para shahabat menganggapnya sebagai jawaban salam, dan termasuk di dalam firman Allah, "..*Atau balaslah (dengan yang serupa)*." **(QS. An-Nisaa`: 86)**

Sedangkan hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* yang menyebutkan, "*Barangsiapa memberikan isyarat yang bisa dipahami di dalam shalat maka hendaklah orang tersebut mengulangi shalatnya.*" HR. Ad-Daraquthni[594], adalah hadits bathil, karena ia dari riwayat Abu Ghathafan dari Abu Hurairah, sedangkan Abu Ghathafan adalah orang *majhul.*

---

593 *Musnad Ahmad* (4/332)

594 *Sunan Ad-Daraquthni* (2/83-84)

٢١٣. وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ.

213. *Dari Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu berkata, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunaikan shalat sambil menggendong Umamah binti Zainab, jika bersujud beliau meletakkannya dan jika berdiri beliau menggendongnya."* **(Muttafaq Alaih)**[595] *Dalam hadits Muslim disebutkan, "Saat itu beliau sedang mengimami orang-orang di dalam masjid."*

Tafsir Hadits

Yang dimaksud binti Zainab di sini adalah Zainab binti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan ia adalah ibu Umamah, sedangkan ayahnya bernama Abul Ash bin Ar-Rabi'.

Ungkapan hadits *"Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunaikan shalat"* tidak menunjukkan bahwa hal tersebut beliau lakukan berulang-ulang, karena kejadian tersebut hanya terjadi sekali saja.

Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang yang sedang mengerjakan shalat boleh menggendong makhluk hidup, baik manusia maupun yang lainnya, bolehnya menggendong manusia telah disebutkan dalam hadits tersebut sedangkan makhuk hidup yang lain diqiyaskan kepada manusia, hal itu ia lakukan karena terpaksa atau tidak, dalam shalat wajib maupun yang lainnya, dalam keadaan shalat sendirian atau sedang menjadi imam.

Hadits Muslim menyebutkan dengan jelas bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan hal tersebut saat menjadi imam, dengan begitu jika hal tersebut diperbolehkan saat menjadi imam maka ia diperbolehkan lagi saat seseorang mendirikan shalat sendirian, dan jika hal itu diperbolehkan dalam shalat wajib maka ia lebih diperbolehkan dalam shalat sunnah.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa pakaian dan badan seorang anak kecil hukumnya suci, selama tidak ditemukan najis, juga menunjukkan bahwa perbuatan serupa itu di dalam shalat tidak membatalkan shalat, karena beliau saat itu menggendong dan meletakkannya.

---

595 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (516) dan Muslim (543)

Pendapat di atas adalah pendapat As-Syafi'i, sedangkan ulama-ulama yang lainnya melarang perbuatan tersebut dengan cara mentakwil hadits di atas dengan berbagai cara yang jauh dari makna aslinya. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa hal tersebut khusus untuk Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saja, atau bahwa hal itu terjadi karena Umamah merangkul atas kehendaknya sendiri tanpa kehendak dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, atau bahwa hal itu terjadi dalam keadaan darurat, atau bahwa hal itu telah dimansukh –dihapus hukumnya-, yang semua perkataan di atas adalah klaim tidak berdasarkan kepada dalil yang jelas.

Ibnu Daqiq Al-'Id telah menjelaskan hal ini lebih luas lagi di dalam *Syarh Al-'Umdah,* kemudian kami perjelas lagi pada catatan pinggirnya.

٢١٤. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ. أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

214. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bunuhlah dua hewan hitam walaupun engkau dalam keadaan mendirikan shalat, yaitu ular dan kalajengking."* **(HR. Al-Arba'ah, dan Ibnu Hibban menshahihkannya)** [596]

Tafsir Hadits

Kata-kata *'Al-Aswadan'* –dua hewan hitam- bermakna ular dan kalajengking. Apapun warna kedua hewan tersebut tidak khusus untuk ular dan kalajengking yang berwarna hitam saja, begitulah yang disampaikan oleh para ulama bahasa.

Hadits ini merupakan dalil atas wajibnya membunuh ular dan kalajengking pada saat seseorang menunaikan shalat, karena itulah makna dasar satu perintah, dan ada yang mengatakan bahwa hal itu hukumnya sunnah.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa semua usaha untuk membunuh keduanya tidak membatalkan shalat, baik usaha tersebut memerlukan sedikit maupun banyak gerakan, inilah pendapat kebanyakan ulama.

[596] (صَحِيحٌ) *Shahih Abu Dawud* (921)

Sedangkan Al-Hadawiyah mengatakan bahwa hal tersebut membatalkan shalat, mereka mentakwil hadits ini bahwa orang tersebut harus keluar dari shalatnya terlebih dahulu, dan mengqiyaskan usaha tersebut dengan gerakan-gerakan yang lainnya yang mengharuskan seseorang keluar dari shalatnya, seperti menolong orang yang sedang tenggelam dan yang sejenisnya.

Sedangkan ulama yang lainnya memerinci masalah ini dengan lebih terperinci, akan tetapi semua itu tidak berdasarkan kepada dalil yang shahih.

Dan hadits di atas adalah dalil yang jelas untuk pendapat pertama. Hadits-hadits serupa dengan hadits ini ada duapuluh dua hadits, sedangkan di dalam *As-Syarh* disebutkan ada duapuluh enam hadits serupa.

4. BAB PEMBATAS (SUTRAH) ORANG YANG SEDANG SHALAT

٢١٥. وَعَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِي. وَوَقَعَ فِي الْبَزَّارِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: أَرْبَعِينَ خَرِيفًا.

215. *Dari Abu Juhaim bin Al-Harits Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seandainya seseorang yang lewat di hadapan seseorang yang sedang menunaikan shalat mengetahui seberapa dosa yang ia tanggung, tentulah jika ia berhenti selama empat puluh lebih baik baginya dari pada harus lewat di hadapan orang tersebut."* **(Muttafaq Alaih, lafazh ini adalah lafazh Al-Bukhari)**[597] Disebutkan dalam riwayat Al-Bazzar dari jalur lain, *"Empat puluh musim gugur."*[598]

---

[597] (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (510) dan Muslim (507)

[598] *Musnad Al-Bazzar* (9/239)

Biografi Perawi

Abu Juhaim yakni Abdullah bin Juhaim, dan ada yang mengatakan bahwa namanya ialah Abdullah bin Al-Harits bin As-Shammah Al-Anshari. Ia meriwayatkan dua hadits yang keduanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kedua hadits tersebut ialah hadits ini dan hadits yang berkenaan dengan mengucapkan salam kepada orang yang sedang buang air kecil. Dalam hal ini Abu Dawud menguatkan bahwa perawi hadits tersebut adalah Abu Al-Juhaim bin Al-Harits bin As-Shammah. Namun ada yang mengatakan bahwa perawi kedua hadits di atas adalah dua orang yang berbeda, perawi hadits mengucapkan salam kepada orang yang sedang buang air kecil adalah Abdullah bin Al-Harits sedangkan perawi hadits nomor ini adalah Abdullah bin Juhaim.

Penjelasan Kalimat

"Seandainya seseorang yang lewat di hadapan seseorang yang sedang menunaikan shalat mengetahui seberapa dosa yang ia tanggung (lafazh مِنَ الإِثْمِ tidak terdapat dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Ibnu Hajar menjelaskan di dalam *Fath Al-Bari,* "Sesungguhnya lafazh tersebut tidak terdapat di dalam riwayat Al-Bukhari kecuali dalam riwayat beberapa perawi, yang mana para perawi tersebut tidak dianggap sebagai ulama." Selanjutnya ia berkata, "Dan merupakan aib bagi At-Thabari yang menisbahkannya kepada Al-Bukhari dalam kitab *Al-Ahkaam,* begitu pula ia merupakan aib bagi pengarang kitab *Al-'Umdah* yang menisbahkannya kepada Al-Bukhari dan Muslim."

Akan tetapi, anehnya di sini Ibnu Hajar menisbahkannya kepada Al-Bukhari dan Muslim, dengan begitu ia telah jatuh ke dalam permasalahan yang menimpa pengarang kitab *Al-'Umdah*).

Lafazh, 'Tentulah jika ia berhenti selama empat puluh lebih baik baginya dari pada harus lewat di hadapan orang tersebut (dalam hadits di atas tidak dijelaskan maksud empat puluh, yang kemudian dijelaskan di dalam hadits Al-Bazzar dari perawi yang sama dengan sanad selain sanad Al-Bukhari dan Muslim) *empat puluh musim gugur* (yakni empat puluh tahun)."

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil atas haramnya berlalu di hadapan seseorang yang sedang mengerjakan shalat, yaitu antara tempat ia meletakkan keningnya saat sujud hingga tempat ia menapakkan kedua telapak kakinya, dan ada yang mengatakan batasan yang lain.

Larangan ini bersifat umum untuk setiap orang yang sedang menunaikan shalat, baik ia mengerjakan shalat wajib atau shalat sunnah, ia shalat sebagai imam atau sedang mengerjakan shalat sendirian.

Ada yang mengatakan bahwa larangan ini berkenaan khusus dengan orang yang sedang menjadi imam atau sendirian, tidak berkenaan dengan makmum, yang mana seseorang yang lewat di hadapannya tidak dipermasalahkan, karena sutrahnya (batasnya) adalah sutrah imamnya, atau imamnya adalah sutrahnya. Pendapat ini dibantah dengan jawaban bahwa tujuan disyariatkannya sutrah adalah untuk menghilangkan kondisi yang tidak mengenakkan dari orang yang sedang mendirikan shalat, bukan dari orang yang akan lewat. Kemudian zhahir larangan ini khusus untuk mereka yang berlalu atau lewat, tidak berkaitan dengan orang yang sengaja berdiri, duduk atau tiduran di hadapan orang yang sedang mengerjakan shalat. Akan tetapi jika kita tilik dari alasan dari larangan tersebut, yaitu adanya gangguan terhadap orang yang sedang mengerjakan shalat maka berdiri, duduk atau tiduran semakna dengan orang yang lewat di hadapannya.

٢١٦. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ: مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

216. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha ia berkata, "Pada perang Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang sutrah orang yang sedang mendirikan shalat, maka beliau menjawab, "Bagaikan ujung akhir pelana."* **(HR. Muslim)**[599]

Tafsir Hadits

Hadits ini menganjurkan orang yang sedang mendirikan shalat untuk membuat sutrah, paling tidak seperti ujung akhir sebuah pelana yang kira-kira setinggi dua pertiga hasta, dan hal itu boleh menggunakan benda apapun yang ia dirikan di hadapannya.

Menurut para ulama, hikmah dari anjuran untuk membuat sutrah ini ialah untuk membatasi pandangan dari apa-apa yang ada diseberang sutrah dan menjadi tanda bagi orang yang akan lewat di dekatnya. Berdasarkan hal ini maka sutrah berupa garis saja tidak cukup, walaupun hal itu telah disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud[600], akan

---

599 (صَحِيْح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (500)

600 (ضَعِيْف) *Dhaif Abu Dawud* (689-690)

tetapi hadits tersebut dhaif dan *muththarib*, namun Ibnu Hajar menghasankannya dan membantah pendapat yang mengatakan bahwa hadits tersebut adalah hadits *muththarib*. Ahmad berpendapat dengan hadits ini, ia berkata, "Garis cukup sebagai sutrah."

Hendaklah orang yang sedang mendirikan shalat tersebut mendekat ke arah sutrahnya, sehingga jarak antara dirinya dan sutrah tersebut tidak lebih dari tiga hasta, jika orang tersebut tidak mendapatkan batangan kayu, maka ia bisa mengumpulkan bebatuan, debu atau barang bawaannya.

An-Nawawi berkata, "Para ulama menganjurkan untuk mendekat ke arah sutrahnya, sekadar bisa untuk sujud saja, begitu pula jarak antara barisan dalam shalat."

Anjuran untuk mendekat ke arah sutrah beserta hikmahnya telah dijelaskan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari Sahl bin Abu Hatsamah secara *marfu'*, "*Jika seseorang dari kalian sedang mengerjakan shalat ke arah sutrahnya maka hendaklah ia mendekat kepadanya, agar setan tidak bisa memotong shalatnya*"[601], dalam hadits keempat dalam bab ini akan membahas hal senada.

Akan tetapi pendapat yang mengatakan bahwa ukuran minimal satu sutrah adalah setinggi ujung akhir pelana dibantah oleh hadits berikut ini.

٢١٧. وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ.

217. *Dari Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Hendaklah seorang dari kalian membuat sutrah dalam shalatnya walaupun hanya dengan anak panah.'"* (**HR. Al-Hakim**) [602]

Biografi Perawi

Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani tinggal di Madinah dan ia termasuk orang-orang Bashrah.

Tafsir Hadits

Hadits ini memerintahkan untuk membuat sutrah, yang kemudian jumhur ulama membawa perintah tersebut kepada makna *mandub* atau

---

601 (صَحِيحٌ) *Shahih Abu Dawud* (695)

602 (ضَعِيفٌ) *Dhaif Al-Jami'* (801)

sunah, yang faidahnya telah Anda ketahui bahwa dengan keberadaannya –sutrah-, maka shalat seseorang tidak akan terpotong oleh apapun. Sedangkan apabila tidak membuat sutrah, maka bisa jadi shalatnya akan terpotong oleh hal-hal yang akan kami sebutkan mendatang.

Ungkapan beliau, "...*walaupun hanya dengan anak panah*" menunjukkan bahwa sutrah tersebut bisa tebal maupun tipis dan tidak dibatasi oleh bentuk ujung akhir pelana.

Kemudian para ulama menganjurkan sebaiknya orang tersebut membuat sutrah agak ke sebelah kanan atau kirinya tidak berada tepat didepannya.

٢١٨. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ -إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ- الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ. الْحَدِيْث. وَفِيْهِ: الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

218. *Dari Abu Dzar Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Akan memotong shalat seorang lelaki muslim –apabila di hadapannya tidak terdapat sesuatu seperti ujung akhir pelana- wanita, keledai dan anjing hitam."* -(Al-Hadits)- *Dalam hadits tersebut juga disebutkan, "Anjing hitam adalah setan."* **(HR. Muslim)**[603]

Biografi Perawi

"Akan memotong shalat seorang lelaki muslim (yakni merusaknya atau mengurangi pahalanya) *apabila di hadapannya tidak terdapat sesuatu seperti ujung akhir pelana* (ini sebagai contoh saja, karena sebagaimana yang telah Anda ketahui bahwa anak panah bisa juga digunakan sebagai sutrah) *wanita* (maksudnya ialah lewatnya seorang wanita di hadapannya akan memotong shalatnya) *keledai dan anjing hitam. Al-Hadits* (yakni selengkapnya hadits tersebut. Yang kelanjutannya ialah, "Saya bertanya, "Apa bedanya warna hitam dari warna merah, kuning atau putih?" Ia menjawab, "Wahai anak saudaraku, saya telah menanyakan hal serupa kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kemudian beliau bersabda, *"Anjing hitam adalah setan."*

[603] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (510)

Tafsir Hadits

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah baik lebih ringkas maupun lebih panjang.[604]

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat seseorang yang tidak menggunakan sutrah akan terpotong oleh lewatnya hal-hal di atas, yang secara zhahir maksud terpotong disini ialah batal.

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam hal mengamalkan hadits di atas, lalu ada yang berkata bahwa yang bisa memotong shalat seseorang ialah wanita dan anjing hitam saja, sedangkan keledai tidak memotongnya, berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas dalam masalah tersebut, "Bahwasanya beliau berlalu di hadapan shaf atau barisan shalat dengan keledai, akan tetapi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengulangi shalatnya dan tidak memerintahkan para shahabat untuk mengulangi shalatnya." HR. Al-Bukhari dan Muslim[605], lalu para ulama tersebut memakai hadits ini sebagai batasan atau penjelas dari hadits nomor ini.

Ahmad berkata, "Yang memotong shalat seseorang ialah anjing hitam saja, sedangkan keledai tidak memotong shalat tersebut berdasarkan hadits Ibnu Abbas di atas, sedangkan wanita juga tidak memotong shalat berdasarkan hadits dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwasanya beliau berkata, "Suatu malam Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang mengerjakan shalat, sedangkan Aisyah berbaring di arah kiblatnya, ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hendak sujud beliau menggamit kaki Aisyah maka ia menekuk kedua kakinya dan jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri, beliau menyelonjorkan kakinya kembali."[606]

Dengan begitu, seandainya lewatnya seorang wanita memotong shalat seseorang tentulah berbaringnya Aisyah di hadapan beliau akan memotong shalatnya.

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa shalat tersebut tidak akan terpotong atau batal oleh sesuatu apapun. Mereka mengatakan bahwa maksud hadits tersebut adalah berkurangnya pahala, bukan berarti batal, karena hati orang tersebut akan tersibukkan oleh sesuatu yang lewat tersebut. Dan ada di antara mereka yang mengatakan bahwa hadits ini di*mansukh* (dihapus hukumnya) dengan hadits Abu Sa'id, "Shalat tidak akan terpotong oleh sesuatupun." Hadits ini akan dibicarakan mendatang.

---

604 Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (338), An-Nasa'i (2/63-64) dan Ibnu Majah (952)

605 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (76) dan Muslim (504)

606 (صحيح) Takhrijnya telah disebutkan.

Ada hadits lain yang berbicara dalam masalah ini, "Bahwasanya shalat terpotong oleh orang Yahudi, orang Nashrani, orang Majusi dan babi." Akan tetapi hadits ini dhaif, ia diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas, lalu Abu Dawud mendhaifkannya.[607]

٢١٩. وَلَهُ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ —نَحْوُهُ—, دُوْنَ الْكَلْبِ.

219. *Darinya juga, melalui Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu diriwayatkan hadits serupa tanpa menyebutkan anjing.*[608]

Tafsir Hadits

Demikianlah yang tertulis di dalam *Bulugh Al-Maram,* akan tetapi ketika saya membaca hadits tersebut saya dapati dalam riwayat Muslim ada lafazh anjing juga,

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ.

"Hal-hal berikut akan memotong shalat, yaitu wanita, keledai dan anjing, dan hal itu bisa dihindari dengan sesuatu seperti ujung akhir pelana."

٢٢٠. وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ —نَحْوُهُ— دُوْنَ آخِرِهِ. وَقَيَّدَ الْمَرْأَةَ بِالْحَيْضِ.

220. *Dari Abu Dawud dan An-Nasa'i melalui Ibnu Abbas diriwayatkan hadits serupa, tanpa menyebutkan akhirnya. Sedangkan lafazh wanita dikhususkan bagi yang sedang haidh.*[609]

Tafsir Hadits

Dalam riwayat Abu Dawud dari Syu'bah disebutkan, "Qatadah memberitahu kami, ia berkata, 'Saya telah mendengar Jabir bin Zaid meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas –Syu'bah me*marfu*'kannya- ia berkata,

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ

"Wanita yang sedang haid dan anjing akan memotong shalat." HR. An-Nasa`i dan Ibnu Majah[610], selain Abu Dawud.

---

[607] (ضعيف) *Dhaif Abu Dawud* (704)

[608] (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (511)

[609] (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (703)

[610] Takhrijnya telah disebutkan.

Lafazh, *'tanpa menyebutkan akhirnya'*, yakni tidak menyebutkan tambahan yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah dalam riwayat Muslim, *"dan hal itu bisa dihindari dengan sesuatu seperti ujung akhir pelana"*, dalam hal ini Ibnu Hajar telah menggunakan kata ganti 'هِ' –nya- walaupun ia belum sebutkan apa yang ia maksud, akan tetapi pastilah yang ia maksud adalah akhir dari hadits Abu Hurairah bukan akhir dari hadits Abu Dzar, karena kata ganti selalu kembali kepada yang paling dekat.

Kemudian saya memeriksa *Sunan Abu Dawud,* ternyata lafazhnya adalah, *"Wanita yang sedang haidh dan anjing akan memotong shalat"*, dengan demikian bisa juga yang beliau maksud tanpa akhirannya di atas adalah tanpa akhiran hadits Abu Dzar, yakni *"Anjing hitam adalah setan."* Karena ia telah menyebutkan lafazh hadits Abu Dzar tanpa menyebutkan lafazh hadits Abu Hurairah, walaupun tetap tidak menutup kemungkinan kembali kata ganti 'هِ' –nya- kepada kata ganti hadits Abu Hurairah. *Wallahu A'lam.*

Karena hadits ini adalah hadits shahih, maka kata-kata *'wanita'* pada hadits sebelumnya harus dibatasi dengan kata-kata *'wanita haidh'*, berdasarkan kaidah 'membawa yang *muthlaq* kepada yang *muqayyad*', dengan demikian wanita yang berlalu tidak akan memotong shalat seseorang kecuali jika ia sedang haidh, sebagaimana kata-kata *'anjing'* dibatasi dengan warna hitam pada beberapa hadits, sehingga anjing yang berlalu tidak akan memotong shalat seseorang kecuali jika ia berwarna hitam. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang berlaku dalam hukum ini hanyalah wanita yang sedang haidh atau anjing yang berwarna hitam berdasarkan kaidah *'Hamlul muthlaq 'alal muqayyad'*.

٢٢١. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ وَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ.

221. *Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika salah seseorang dari kalian ke arah sesuatu yang membatasinya dari manusia (sutrah), kemudian ada orang yang ingin berlalu di hadapannya maka hendaklah ia mendorongnya (menolaknya), jika orang tersebut tetap bersikeras maka hendaklah ia memeranginya karena sesungguhnya ia adalah setan."*

(Muttafaq Alaih)[611] Dalam riwayat lain disebutkan, *"Sesungguhnya ada Qarin yang bersamanya."*[612]

Penjelasan Kalimat

"Jika salah seseorang dari kalian ke arah sesuatu yang membatasinya dari manusia (pada pembahasan yang lalu telah kita bahas seberapa ukuranya dan berapa jarak antara orang tersebut darinya) *kemudian ada orang yang ingin berlalu di hadapannya, maka hendaklah ia mendorongnya (menolaknya)* (zhahir hadits ini menunjukkan bahwa hal itu hukumnya wajib) *jika orang tersebut tetap bersikeras maka hendaklah ia memeranginya* (zhahir hadits ini menunjukkan bahwa hal itu hukumnya wajib juga) *karena sesungguhnya ia adalah setan* (ini adalah alasan perintah untuk memeranginya atau sebab yang mendorong orang tersebut untuk bersikeras, atau bisa jadi ini adalah alasan untuk kedua hal tersebut).

Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah melalui Muslim, *"Sesungguhnya ada Qarin yang bersamanya* (yaitu setan yang selalu menyertai manusia dan tidak pernah berpisah darinya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam *Al-Qamus*).

Ungkapan Ibnu Hajar tersebut mengisyaratkan seakan-akan tambahan, "Sesungguhnya ada *Qarin* yang bersamanya" diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Said, namun saya tidak mendapatkanya di dalam *Shahih Al-Bukhari,* akan tetapi saya mendapatkannya di dalam *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah.[613]

Tafsir Hadits

Hadits ini bisa dipahami bahwa jika seseorang mengerjakan shalat tidak menggunakan sutrah, maka ia tidak boleh mendorong orang yang akan lewat dihadapannya.

Al-Qurthubi berkata, "Orang tersebut menolaknya dengan isyarat dan tolakan yang lembut, jika orang yang akan lewat tersebut tetap bersikeras maka ia boleh memeranginya, yaitu menolaknya dengan lebih keras lagi, dan para ulama telah berijma' bahwa dalam memerangi orang tersebut tidak perlu menggunakan senjata, karena hal itu akan bertentangan dengan makna shalat yakni untuk terpaku kepada shalat, menyibukkan diri dengannya dan khusyu' dalam menunaikannya."

---

611 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (509) dan Muslim (505)

612 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (506) dari Ibnu Umar.

613 (صحيح) Takhrij di atas.

Beberapa kelompok berpendapat bahwa orang yang sedang mendirikan shalat tersebut boleh memeranginya dengan cara apapun sesuai dengan zhahir hadits, sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa orang tersebut boleh memeranginya dengan sumpah serapah tidak sesuai dengan lafazh hadits di atas, dan hal ini didukung oleh apa yang telah dilakukan oleh Abu Said terhadap seorang pemuda yang hendak berlalu dihadapannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Shalih As-Samman, ia berkata, *"Pada hari Jumat saya melihat Abu Said Al-Khudri sedang mengerjakan shalat ke arah sesuatu sebagai pembatasnya dari manusia (sutrah), lalu seorang pemuda dari Bani Abu Mu'aith ingin berlalu di hadapannya, maka Abu Said mendorong pemuda tersebut pada dadanya, kemudian pemuda melihat sekeliling, akan tetapi ia tidak mendapati jalan lain kecuali jalan itu, maka pemuda itu kembali ingin berlalu di hadapan Abu Said, maka ia mendorong pemuda tersebut dengan lebih keras lagi."* Al-Hadits.

Ada yang mengatakan bahwa orang tersebut hendaklah mendorongnya dengan lembut, jika tetap bersikeras maka ia boleh mendorongnya dengan lebih keras lagi, bahkan jika hal tersebut menyebabkan kematian seseorang yang akan berlalu itu ia tidak bersalah, karena syariat telah membolehkan untuk memeranginya.

Perintah dalam hadits tersebut walaupun zhahirnya menunjukkan kepada hukum wajib, namun An-Nawawi berkata, "Saya tidak mengetahui seorang ulama pun yang mengatakan bahwa hukum menolak ini adalah wajib, bahkan teman-teman kami dengan terang-terangan mengatakan bahwa perintah tersebut bermakna *mandub*, namun kemudian Ibnu Hajar menyampaikan bahwa Ahlu Zhahir berpendapat bahwa perintah tersebut adalah wajib.

Ungkapan beliau, "*Dia adalah setan*" menunjukkan bahwa tingkah laku orang tersebut berasal dari setan yang berkeinginan untuk menganggu orang yang sedang mendirikan shalat tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa diperbolehkan mencap setan kepada orang yang berusaha untuk mengganggu orang yang sedang mendirikan shalat atau mengacaukannya dalam masalah agama, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah *Ta'ala*,

شَيَـٰطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ

"*...yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin..*" (**QS. Al-An'am: 112**) maksud ayat tersebut ialah bahwa yang menyebabkan mereka melakukan tersebut adalah setan, dan hal ini didukung oleh hadits Muslim, "*Sesungguhnya ada Qarin yang bersamanya.*"

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam masalah hikmah diperintahkannya untuk mendorong atau menolaknya. Ada yang berkata

bahwa hikmahnya ialah untuk menyelamatkan orang yang akan lewat tersebut dari dosa, dan ada yang mengatakan bahwa hikmahnya ialah karena dengan berlalunya seseorang dihadapannya maka akan mengganggu shalatnya, dan inilah pendapat yang lebh kuat, karena kepentingan orang yang sedang mendirikan shalat dalam menjaga shalatnya lebih besar dari pada kepentingannya untuk menyelamatkan seseorang dari dosa.

Menurut saya, jika dikatakan bahwa hikmah dari perintah tersebut untuk keduanya maka tidaklah begitu aneh, karena ungkapan beliau, "*Seandainya seseorang yang lewat di hadapan seseorang yang sedang menunaikan shalat tahu...*" mengisyaratkan bahwa di antara hikmahnya ialah menyelamatkan orang tersebut dari dosa, sedangkan hikmah untuk menjaga kesempurnaan shalat orang yang sedang mengerjakan shalat diisyaratkan orang hadits yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Ibnu Umar, "*Seandainya seseorang yang sedang mengerjakan shalat mengetahui seberapa besar pahala yang berkurang akibat lewatnya seseorang di hadapannya, tentulah ia akan shalat ke arah sesuatu yang membatasiinya dari manusia (sutrah).*" Begitu pula Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, "*Sesungguhnya berlalu di hadapan seseorang yang sedang mengerjakan shalat akan menghilangkan setengah dari shalatnya.*" Kedua hadits tersebut hukumnya *marfu'* walaupun keduanya *mauquf*. Hadits pertama berkenaan dengan orang yang mengerjakan shalat tanpa sutrah, sedangkan hadits kedua bersifat umum, baik menggunakan sutrah atau tidak, kemudian hadits yang umum dibawa ke makna hadits yang khusus.

Sedangkan orang yang telah menggunakan sutrah, maka berlalunya seseorang di hadapannya tidak akan mengurangi pahalanya sebagaimana yang dengan jelas telah disebutkan di dalam hadits di atas, dengan demikian perintah untuk mendorong orang yang akan lewat tersebut adalah untuk mengamalkan kaidah *Inkarul Mungkar* (mengingkari kemungkaran) karena perbuatan tersebut melanggar perintah agama, maka perintah tersebut dimulai dari yang ringan sebelum yang berat.

٢٢٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا وَلاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ, بَلْ هُوَ حَسَنٌ.

222. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian mendirikan shalat maka hendaklah ia meletakkan sesuatu di hadapannya, jika ia tidak mendapati sesuatu maka hendaklah ia mendirikan sebatang tongkat, jika tidak, maka hendaklah ia menggariskan satu garis, maka apapun yang berlalu di hadapannya tidak akan membahayakannya."* **(HR. Ahmad dan Ibnu Majah, kemudian Ibnu Hibban menshahihkannya, dan tidak betul orang yang menganggapnya hadits mudhtharib, akan tetapi ia adalah hadits hasan)** [614]

Tafsir Hadits

Disebutkan di dalam *Mukhtashar As-Sunan,* "Sufyan bin Uyainah berkata, "Kami tidak mendapatkan apapun yang memperkuat hadits ini, dan hadits ini tidak diriwayatkan kecuali melalui satu jalur ini." Jika Ismail bin Umaiyyah menyampaikan hadits ini selalu bertanya, "Apakah kalian mempunyai sesuatu yang bisa memperkuat hadits ini?' Dan As-Syafi'i telah mengisyaratkan bahwa hadits ini adalah hadits dhaif. Al-Baihaqi berkata, "Hadits ini boleh dipakai dalam hukum seperti ini, Insya Allah."

Hadits ini menunjukkan bahwa sutrah bisa dibuat dari apapun, dalam *Mukhtashar As-Sunan* disebutkan, "Sufyan bin Uyainah berkata, "Saya telah melihat Syuraik mendirikan shalat Ashar di satu lapangan lalu ia meletakkan pecinya di hadapannya." Dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* diriwayatkan hadits dari Ibnu Umar, *"Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meletakkan hewan tunggangannya secara melintang di hadapannya lalu beliau mendirikan shalat ke arahnya."* [615] Dan telah diterangkan bahwa jika seseorang tidak mendapatkan apapun yang bisa digunakan sebagai sutrah, ia bisa mengumpulkan pasir atau bebatuan. Kemudian Ahmad menganjurkan agar garis yang digunakan untuk sutrah tersebut berbentuk melengkung seperti bulan sabit.

Lalu ungkapan beliau, "*Apapun yang berlalu di hadapannya tidak akan membahayakannya*", mengisyaratkan bahwa jika orang tersebut tidak membuat sutrah apapun yang berlalu di hadapannya akan membahayakannya, baik berkurangnya pahala shalatnya atau membatalkannya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits terdahulu bahwa ia akan memotong, walaupun kata-kata memotong tersebut diperselisihkan maknanya.

---

614 (ضعيف) *Dhaif Al-Jami'* (569)

615 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (507) dan Muslim (502)

Hal ini berlaku jika orang tersebut mengerjakan shalat sendirian atau berlaku sebagai imam, tidak sebagai makmum, karena imamnya adalah sutrahnya atau bahwa sutrah imamnya adalah sutrah baginya sebagaimana yang telah kami jelaskan, yang mana Al-Bukhari dan Abu Dawud telah membuat bab khusus dalam masalah ini. At-Thabrani menyebutkan di dalam *Al-Ausath* dari hadits Anas secara *marfu'*, *"Sutrah imam adalah sutrah untuk orang yang berada di belakangnya."*[616] Walaupun hadits tersebut adalah hadits dhaif.

Ketahuilah bahwa perintah dalam hadits ini bersifat umum, yakni perintah untuk menggunakan sutrah ini ditujukkan baik kepada orang yang mendirikan shalat di alam terbuka maupun dalam ruang tertutup. Telah diriwayatkan, *"Bahwasanya jika beliau shalat ke arah suatu tembok beliau membuat jarak antara dirinya dan tembok kira-kira selebar jarak yang mungkin untuk dilewati seekor kambing."*[617] Artinya beliau tidak terlalu jauh dari tembok tersebut, bahkan beliau memerintahkan untuk mendekat ke arah sutrah, dan jika beliau mendirikan shalat ke arah satu tiang, sebatang ranting atau ke arah satu pohon beliau menjadikannnya di sisi kanan atau sisi kiri, tidak berada tepat di tengahnya, dan dalam perjalanan biasanya beliau menancapkan pedang atau pisau kecil, kemudian beliau mendirikan shalat ke arahnya, maka benda tersebut menjadi sutrahnya, dan kadang beliau meletakkan hewan tunggangannya secara melintang di hadapannya kemudian mendirikan shalat ke arahnya. Berpijak kepada hal ini, kemudian As-Syafi'iyah mengqiyaskan hamparan sajadah, dengan satu persamaan bahwa kedua-duanya memberitahu orang yang sedang berlalu akan keberadaannya, dan ini adalah pendapat yang benar.

٢٢٣. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ. أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ, وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ.

223. *Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Shalat tidak akan terpotong oleh apapun, dan hindarilah semampumu."* **(HR. Abu Dawud, dan di dalam sanad lemah)**[618]

---

616 (ضعيف) *Dhaif Al-Jami'* (3250)

617 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (496) dan Muslim (508)

618 (ضعيف) *Dhaif Abu Dawud* (719)

Biografi Perawi

Dalam *Mukhtashar Sunan* disebutkan bahwa di dalam sanadnya terdapat seseorang bernama Mujalid, yakni Ibnu Said bin Umair Al-Hamadani Al-Kufi. Ia telah dikomentari oleh banyak ulama. Muslim telah meriwayatkan satu hadits melalui orang tersebut akan tetapi disertai oleh rekan-rekan As-Sya'bi. Ad-Daraquthni juga telah meriwayatkan satu hadits melalui orang tersebut dari Anas dan Abu Umamah[619], At-Thabrani telah meriwayatkan hadits melalui orang tersebut dari Jabir, namun sanadnya lemah (dhaif).

Tafsir Hadits

Hadits ini bertentangan dengan hadits Abu Dzar, yang menjelaskan bahwa shalat seseorang yang tidak menggunakan sutrah bisa terpotong oleh lewatnya wanita, keledai dan anjing hitam.[620]

Karena pertentangan kedua hadits di atas maka para ulama berbeda pandangan dalam masalah ini, lalu ada yang mengatakan bahwa maksud hadits Abu Dzar ialah mengurangi pahalanya karena hati orang tersebut akan terganggu dari kekhusyuannya dikarenakan hal yang lewat tersebut, sedangkan maksud tidak terpotong di dalam hadits Abu Said ini ialah tidak batal, yakni tidak ada apapun yang bisa membatalkan shalat seseorang, walaupun ada hal-hal yang bisa mengurangi pahalanya.

Kemudian ada ulama lain yang berpendapat bahwa hadits Abu Said menghapus hukum hadits Abu Dzar, akan tetapi pendapat ini lemah, karena tidak boleh memberlakukan *nasakh* (penghapusan hukum) jika kedua dalil tersebut bisa dikompromikan, dan tidak boleh memberlakukan hukum *nasakh* kecuali jika telah diketahui tanggal atau waktu keluarnya kedua hadits tersebut, dan tidak ada yang tahu hadits yang manakah yang lebih dahulu keluar. Apabila tidak mungkin memberlakukan hukum *nasakh* maka harus memberlakukan kaidah *tarjih* (mengamalkan dalil yang lebih kuat), dan jelas bahwa hadits Abu Dzar lebih kuat, karena ia diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*nya, sedangkan hadits Abu Said adalah hadits dhaif.

5. BAB ANJURAN BERSIKAP KHUSYU' DALAM SHALAT

Dalam *Al-Qamus* dijelaskan bahwa arti khusyu' ialah *khudhu'* (tunduk), atau hampir seperti itu, karena kata tunduk berkenaan dengan perbuatan

[619] *Sunan Ad-Daraquthni* (1/367-368)
[620] Telah ditakhrij.

badan, sedangkan kata khusyu' berkenaan dengan suara, pandangan, ketenangan dan perasaan rendah.

Dalam *As-Syarh* dijelaskan bahwa *khudhu'* (tunduk) kadang berasal dari dalam hati dan kadang berasal dari badan, seperti tunduk dalam ketenangan. Al-Fakhrur Razi mengatakan bahwa keduanya harus diperhatikan, demikian ia sebutkan di dalam tafsirnya.

Di antara ungkapan yang menunjukkan bahwa khusyu' berasal di dalam hati ialah hadits Ali *Radhiyallahu Anhu,* "Kekhusyu'an adalah di dalam hati." HR. Al-Hakim.

Menurut saya, di antara hal yang mendukung pendapat itu ialah hadits yang berbunyi, "*Jika hati orang ini khusyu' pastilah anggota badannya akan khusyu' (tenang) pula.*"[621] Juga disebutkan di dalam doa memohon perlindungan, "Saya berlindung kepada-Mu dari hati yang tidak khusyu'." [622]

Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya di dalam shalat, namun jumhur ulama mengatakan bahwa ia tidak wajib. Al-Ghazali telah menjelaskannya dengan panjang lebar di dalam *Ihya' Ulumuddin* dan menyebutkan dalil-dalil yang mewajibkannya. Kemudian An-Nawawi mengklaim para ulama telah berijma' bahwa ia tidak wajib.

٢٢٤. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْمُسْلِمِ, وَمَعْنَاهُ: أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِه.

224. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang orang laki-laki mengerjakan shalat dengan berkacak pinggang."* **(Muttafaq Alaih, dan lafazh dari Muslim)** [623] *Artinya, yaitu seseorang meletakkan tangannya pada pinggangnya.*

Penjelasan Kalimat

'Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam (ungkapan ini adalah ungkapan berita dari Abu Hurairah, dan beliau tidak menyebutkan ucapan

---

621 (ضعيف) *Dhaif Al-Jami'* (4821)

622 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (2722)

623 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1220) dan Muslim (545)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat itu, namun hukumnya tetap *marfuu') melarang orang laki-laki mengerjakan shalat dengan berkacak pinggang* (demikian pula halnya dengan wanita)."

Tafsir Hadits

Ibnu Hajar menjelaskan maksud hadits ini, yakni seseorang meletakkan tangan pada pinggangnya, baik tangan tersebut tangan kanan maupun tangan kiri, atau bahkan kedua-duanya. Akan tetapi penjelasan ini bertentangan dengan apa yang disebutkan di dalam *Al-Qamus* mengenai hadits, "*Al-Mukhashirun* (Orang-orang yang mendirikan shalat malam), pada wajah-wajah mereka terdapat cahaya." [624] *Al-Mukhashirun* artinya, orang-orang yang mendirikan shalat malam, jika mereka merasa lelah mereka meletakkan tangan pada pinggang mereka.

Namun saya tidak mendapati takhrij hadits ini, seandainya hadits tersebut shahih, maka jalan untuk mengkompromikan kedua hadits tersebut ialah sebagai berikut, yaitu meletakkan tangan pada pinggang tersebut dilarang jika tidak didorong oleh rasa lelah, sebagaimana yang terdapat dalam tafsir hadits tersebut. Hanya saja tafsir ini bertentangan dalam penjelasan *An-Nihayah,* yaitu bahwa yang dimaksud dalam hadits kedua ini ialah mereka itu ialah orang-orang yang telah beramal shalih, dan mereka bersandarkan kepada amal shalih tersebut. Disebutkan dalam *Al-Qamus, Al-Khashirah,* artinya *As-Syakilah* (pinggang atau pinggul).

Makna yang telah disebutkan oleh Ibnu Hajar adalah makna yang banyak dipakai oleh banyak orang. Ada juga orang yang mengatakan bahwa arti *Al-Khashirah* ialah tongkat untuk bertelekan padanya. Ada juga yang mengatakan bahwa artinya ialah, jika seseorang menyingkat satu surat Al-Qur'an dengan cara membaca satu atau dua ayat dari akhir surat tersebut. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa maksudnya ialah orang yang menyingkat shalatnya dengan cara mempercepat berdiri, ruku', sujud dan hal-hal yang lainnya.

Hikmah dari larangan ini disebutkan di dalam hadits berikut ini.

٢٢٥. وَفِي الْبُخَارِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ ذَلِكَ فِعْلُ الْيَهُوْدِ فِي صَلاَتِهِمْ.

[624] Lihat *Faidh Al-Qadir* (6/302)

225. *Dalam Shahih Al-Bukhari, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, "Bahwasanya tingkah laku seperti itu adalah tata cara orang Yahudi dalam mengerjakan shalat mereka."*[625]

Syarah Hadits

Kita telah dilarang untuk menyerupai mereka dalam segala hal. Jadi hikmah dari larangan tersebut bukanlah apa yang telah disebutkan oleh orang-orang bahwa hal itu adalah perbuatan setan, atau karena saat Iblis dikeluarkan dari surga ia bertingkah laku seperti itu, atau karena perbuatan itu adalah perbuatan orang-orang yang sombong, karena pendapat-pendapat ini hanyalah perkiraan semata, dan tentunya apa yang telah disampaikan oleh seorang shahabat lebih benar karena ia lebih tahu tentang sebab munculnya hadits tersebut, dan hadits tersebut bisa jadi adalah hadits *marfu'*. Jika demikian halnya, maka ia adalah pokok dari permasalahan, dan selanjutnya apa yang telah dicantumkan di dalam kitab *Shahih,* harus lebih dikedepankan dari pada atsar dari ucapan orang lain.

Ibnu Hajar menyebutkan hadits ini (hadits berkacak pinggang) dalam bab khusyu' mengisyaratkan bahwa posisi berkacak pinggang bisa menghilangkan kekhusyu'an.

٢٢٦. وعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

226. *Dari Anas Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika makan malam telah disajikan maka mulailah dengannya, sebelum kalian mendirikan shalat Maghrib."* **(Muttafaq Alaih)**[626]

Tafsir Hadits

Ada riwayat lain yang tidak mengkhususkan shalat Maghrib saja, namun berkenaan dengan semua shalat, kemudian maknanya dibatasi oleh hadits nomor ini berdasarkan kaidah *yuhmalul muthlaq 'alal muqayyad* (hukum umum dibatasi atau dibawa ke hukum khusus).

Ada juga riwayat yang menyebutkan, "*Jika makan malam telah diletakkan dan salah seorang dari kalian sedang berpuasa...*", namun riwayat ini tidak membatasi atau mempersempit makna hadits di atas, berdasarkan

---

[625] (صحيح) (3458) Ibnu Hajar menyebutkan maknanya saja.

[626] (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (672) dan Muslim (577)

pemahaman bahwa penyebutan hukum khusus yang bersesuaian tidak mengharuskan pembatasan atau pengkhususan, dalam kata lain penyempitan makna.

Hadits ini menunjukkan wajibnya mendahulukan makan malam atas shalat Maghrib jika telah disediakan. Lalu jumhur ulama membawa hukumnya kepada hukum *mandub*. Sedangkan Ad-Dzahiriyah berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib, sehingga shalat dianggap batal jika didahulukan atas makan malam yang telah siap, berdasarkan dzahir hadits di atas.

Hadits ini juga menunjukkan keharusan mendahulukan makan malam secara umum, baik orang tersebut merasa lapar atau tidak, baik orang tersebut mengkhawatirkan rusaknya makanan atau tidak, baik makanan tersebut makanan ringan atau makanan berat.

Di sana terdapat banyak penjelasan yang sebenarnya tidak berdasarkan kepada dalil apapun, dalam rangka menemukan *illah* suatu motivasi di balik perintah tersebut, kemudian ada dari mereka berkata, "*Illah*nya ialah terganggunya konsentrasi orang yang sedang shalat karena keberadaan makanan tersebut, sehingga ia akan kehilangan kekhusyu'an." Namun ucapan ini tidak berdasarkan kepada dalil apapun, kecuali beberapa shahabat, yang mana Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas, "Bahwa keduanya sedang menyantap makanan dan di dalam perapian masih ada daging panggang, kemudian seorang muadzin hendak mengumandangkan adzan, maka Ibnu Abbas mencegahnya, "Janganlah tergesa-gesa, kami tidak akan berdiri (untuk mendirikan shalat) sedangkan di dalam hati kami ada keinginan kepadanya (daging tersebut)."[627] Dalam riwayat lain disebutkan, "Agar daging tersebut tidak muncul dalam benak kami saat kami sedang mendirikan shalat." Beliau juga meriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali *Radhiyallahu Anhuma*, bahwasanya ia berkata, "Makan malam sebelum shalat akan menghilangkan hawa nafsu tercela."[628] Riwayat-riwayat ini mengisyaratkan bahwa *Illah* dari perintah ini adalah apa yang telah mereka sebutkan di atas.

Demikianlah, jika waktu shalatnya masih lapang. Sedangkan apabila waktunya tinggal sedikit sehingga apabila makam malam didahulukan waktu shalat pun akan habis, maka dalam masalah ini ada beberapa pendapat.

Pendapat Pertama; Makan malam harus didahulukan, bahkan walaupun harus kehilangan kesempatan untuk menunaikan shalat pada waktunya,

---

[627] *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (2/184)
[628] Ibid.

hal ini agar bisa mendirikan shalat dengan khusyu'. Pendapat ini adalah pendapat mereka yang mengatakan bahwa khusyu' dalam shalat hukumnya wajib.

Pendapat Kedua; Shalat didahulukan untuk menjaga kehormatan waktu tersebut, dan inilah pendapat jumhur ulama.

Kemudian datangnya jamuan makan malam merupakan alasan syar'i untuk tidak mengikuti shalat berjamaah, bagi mereka yang mewajibkan shalat berjama'ah.

Ungkapan beliau, *"Maka mulailah dengannya"* bisa dipahami bahwa jika kedatangan waktu shalat saat seseorang sedang menyantap makanannya, maka hendaklah ia tidak berlama-lama, telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwasanya jika makan malamnya telah tiba dan beliau mendengar bacaan di dalam shalat, beliau tidak berdiri hingga menyelesaikan makannya.

Lalu hal-hal lain yang mengganggu konsentrasi diqiyaskan kepada makan, karena jika hal itu lebih urgen ia harus didahulukan.

٢٢٧. وعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى صَلاَتِهِ فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصَى، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. وَزَادَ أَحْمَدُ: وَاحِدَةً أَوْ دَعْ.

227. *Dari Abu Dzar Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian mendirikan shalat maka hendaklah ia tidak mengusap kerikil, karena rahmat terdapat di hadapannya."* **(HR. Al-Khamsah dengan sanad shahih)**[629] Kemudian Ahmad menambahkan, *"Satu saja atau biarkan saja."*[630]

Penjelasan Kalimat

"Jika salah seorang dari kalian mendirikan shalat maka hendaklah ia tidak mengusap kerikil (dari wajahnya atau dari tempat sujudnya) *karena rahmat terdapat di hadapannya."*

Kemudian Ahmad menambahkan dalam riwayatnya, *"Satu saja atau biarkan saja."* (Dalam riwayat ini ada keragu-raguan, karena bisa dipahami bahwa Ahmad menambahkan satu tambahan atas riwayat yang disebutkan

[629] (ضعيف) *Dhaif Abu Dawud* (945)

[630] *Al-Musnad* (5/163)

oleh Ibnu Hajar, dengan begitu makna tambahan tersebut ialah, "Maka hendaklah ia tidak mengusap walaupun hanya satu atau biarkan saja." Namun makna ini bukan yang ia maksud).

Tafsir Hadits

Lafazh hadits tersebut dalam riwayat Ahmad dari Abu Dzar, "Saya bertanya kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang segala sesuatu, bahkan hingga hukum mengusap kerikil, maka beliau bersabda, "Satu saja atau biarkanlah." Yakni, usaplah satu kali saja atau biarkanlah. Dengan demikian kelihatan bahwa ringkasan yang disebutkan oleh Ibnu Hajar menyebabkan kerancuan makna, seakan-akan beliau menggantungkan pemahaman pembaca hanya lafazh yang beliau sebutkan saja. Seandainya beliau menjelaskan, "Dan dalam riwayat Ahmad Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengizinkan untuk mengusap sekali saja" tentulah hal itu akan lebih baik.

Hadits ini menunjukkan bahwa mengusap kerikil setelah memulai shalat tidak diperbolehkan, sedangkan sebelumnya diperbolehkan bahkan sebaiknya ia usap dahulu sebelum memulai shalat agar konsentrasinya tidak terganggu saat ia mengerjakan shalat, kemudian penyebutan kerikil atau debu hanyalah mengisyaratkan bahwa keduanya adalah benda yang paling sering ditemui, sehingga ungkapan ini tidak menutup kemungkinan adanya benda lain.

Ada yang berkata bahwa *illah* dari larangan ini ialah untuk menjaga kekhusyu'an, sebagaimana yang diisyaratkan oleh ungkapan Ibnu Hajar dalam bab ini, atau bisa juga untuk menjaga agar tidak terlalu banyak bergerak di dalam shalat.

Kemudian syariat juga telah menyebutkan *illah*nya yaitu, "*karena rahmat terdapat di hadapannya.*" Maka hendaklah orang tersebut tidak menghilangkan apa yang menempel pada wajahnya atau apa yang terdapat pada tempat sujudnya kecuali jika hal tersebut menyakitkannya.

Dan larangan ini, zhahirnya menunjukkan kepada makna haram.

٢٢٨. وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ مُعَيْقِيبٍ -نَحْوُهُ, بِغَيْرِ تَعْلِيلٍ.

228. *Dalam As-Shahih dari Mu'aiqib disebutkan hadits serupa, namun tanpa menjelaskan illah-nya.* [631]

[631] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1207) dan Muslim (546)

Biografi Perawi

Mu'aiqib adalah Mu'aiqib bin Abu Fathimah Ad-Dausi. Beliau ikut serta dalam perang Badar. Masuk Islam di Makkah pada masa-masa awal. Ikut dalam hijrah ke Habasyah kedua dan berdiam di sana hingga Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hijrah ke Madinah. Beliau dipercaya menjaga stempel Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, pada masa Abu Bakar dan pada masa Umar beliau di percaya menjaga Baitul Mal. Beliau wafat pada tahun 40 H. Namun ada yang mengatakan bahwa beliau wafat pada akhir kekhalifahan Utsman.

Tafsir Hadits

Beliau meriwayatkan hadits serupa dengan hadits Abu Dzar, yang lafazhnya, *"Janganlah engkau mengusap kerikil saat engkau sedang mendirikan shalat, jika terpaksa harus melakukannya maka cukup sekali saja untuk meratakan kerikil."* Hadits ini tidak menyebutkan alasan larangan tersebut yaitu, *"karena rahmat berada di hadapannya."*

٢٢٩. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الالْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ: هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَ صَحَّحَهُ: إِيَّاكَ وَالالْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّ الالْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ هَلَكَةٌ فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ.

229. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha ia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang menoleh di dalam shalat, maka beliau bersabda, 'Perbuatan itu adalah pencurian yang dilakukan setan dari shalat seorang hamba.'"* **(HR. Al-Bukhari)**[632] *Dalam riwayat At-Tirmidzi yang ia shahihkan disebutkan, 'Hindarilah olehmu menoleh di dalam shalat, karena menoleh di dalam shalat adalah kehancuran, jika terpaksa harus menoleh maka cukuplah dalam shalat sunnah saja."*[633]

[632] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (571)

[633] (ضَعِيفٌ) *Dhaif At-Tirmidzi* (589)

Tafsir Hadits

At-Thibi berkata, "Hal tersebut disebut pencopetan (pencurian), karena saat mendirikan shalat seorang hamba sedang menghadap kepada Tuhannya, selama itu setan selalu mengincar saat hamba lengah, dan ketika hamba tersebut menoleh setan segera mengambilnya.

Hadits ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dibenci, jumhur ulama berpendapat, selama perbuatan tersebut tidak menyebabkannya berpaling dari kiblat baik dengan dadanya atau seluruh lehernya ia tidak membatalkan shalat.

Alasan makruhnya perbuatan ini ialah karena akan mengurangi kekhusyu'an, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Ibnu Hajar yang telah memasukkan hadits ini dalam bab khusyu' ini, atau bisa jadi karena hal itu akan menyebabkannya berpaling dari arah kiblat dengan sebagian anggota badannya, atau karena ia akan memalingkannya dari menghadap kepada Allah.

Sebagaimana diisyaratkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Dzar berikut,

لاَ يَزَالُ اللهُ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ. أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

"Allah senantiasa menghadap ke arah hamba-Nya selama hamba tersebut tidak menoleh, jika hamba tersebut menoleh maka Allah akan menoleh darinya." **(HR. Abu Dawud dan An-Nasa`i)**[634]

Ada yang mengatakan bahwa larangan ini berlaku jika menoleh tersebut tanpa alasan, karena telah diriwayatkan bahwa Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* menoleh saat Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tiba sedangkan ia sedang menunaikan shalat Zhuhur, dan orang-orang menoleh saat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* muncul pada waktu beliau sedang menderita sakit sebelum beliau wafat, yang mana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan isyarat kepada mereka. Seandainya mereka tidak menoleh mereka tidak akan tahu kedatangan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak akan akan memahami isyarat beliau, yang kemudian beliau mendiamkan perbuatan mereka tersebut.

---

634 (ضعيف) *Dhaif Abu Dawud* (909)

٢٣٠. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلاَ يَبْصُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ.

230. *Dari Anas Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Jika salah seorang dari kalian sedang mendirikan shalat, sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Tuhan-nya, maka hendaklah ia tidak meludah di hadapannya dan tidak pula di sebelah kanannya, akan tetapi di sebelah kiri di bawah telapak kakinya."* **(Muttafaq Alaih)** [635] *Dalam riwayat lain disebutkan, "Atau di bawah kaki kirinya."*[636]

Penjelasan Kalimat

"Jika salah seorang dari kalian sedang mendirikan shalat, sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Tuhan-nya (dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan, "*Maka sesungguhnya Tuhan-nya berada di antara orang tersebut dan kiblat.*" Makna munajat ialah kedatangan Allah kepadanya dengan segala rahmat dan keridhaan) *maka hendaklah ia tidak meludah di hadapannya dan tidak pula di sebelah kanannya* (alasan larangan yang kedua ini telah diterangkan di dalam hadits Abu Hurairah bahwa di sebelah kanan orang tersebut ada malaikat[637]) *akan tetapi di sebelah kiri di bawah telapak kakinya.* Dalam riwayat lain disebutkan, *"Atau di bawah kaki kirinya."*

Tafsir Hadits

Hadits ini menjelaskan larangan meludah ke arah kiblat maupun ke arah kanan di dalam shalat. Ada hadits lain yang melarang hal tersebut secara umum, hadits tersebut diriwayatkan melalui Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dan Abu Said *Radhiyallahu Anhu*, "Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat ludah pada dinding masjid, maka beliau mengambil kerikil lalu mengorek ludah tersebut, seraya bersabda, *'Jika salah seorang dari kalian meludah maka hendaklah ia tidak*

---

635 (صَحِيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1214) dan Muslim (551)

636 (صَحِيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (405)

637 (صَحِيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (416)

meludah ke arah mukanya, tidak pula ke arah kanannya, akan tetapi hendaklah ia meludah ke arah kirinya atau di bawah telapak kakinya." [638]

An-Nawawi melarang meludah dalam setiap kondisi baik dalam kedaan shalat maupun tidak, baik di dalam masjid maupun di luarnya, hal ini telah dijelaskan oleh hadits Anas *Radhiyallahu Anhu*, khususnya untuk orang yang sedang mendirikan shalat, namun ada beberapa hadits lain yang melarang meludah ke arah kiblat secara umum baik di dalam masjid atau diluarnya, baik di dalam shalat maupun tidak. Dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* dan juga Ibnu Hibban terdapat hadits *marfu'* dari Hudzaifah yang menjelaskan, *"Barangsiapa meludah ke arah kiblat maka ia akan datang pada hari kiamat sedangkan ludahnya berada di antara kedua matanya."*[639] Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Ibnu Umar secara *marfu'*, *"Pada hari kiamat orang yang meludah ke arah kiblat akan dibangkitkan sedangkan ludahnya berada di wajahnya."* [640] Abu Dawud dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari As-Sa`ib bin Khallad, "Bahwasanya seseorang sedang mengimami satu kaum, kemudian orang tersebut meludah ke arah kiblat, ketika orang tersebut telah selesai dari shalatnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Hendaklah orang ini tidak shalat untuk kalian (tidak menjadi imam kalian)."*[641]

Meludah ke arah kanan hukumnya sebagai hukum meludah ke arah kiblat yaitu dilarang secara mutlak, inilah yang disampaikan oleh beberapa ulama di antaranya An-Nawawi, baik orang tersebut sedang mengerjakan shalat atau tidak, baik orang tersebut di dalam masjid atau diluarnya. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, "Bahwasanya beliau membenci perbuatan meludah ke arah kanan walaupun tidak sedang mengerjakan shalat."[642] Muadz bin Jabal berkata, "Saya tidak pernah meludah ke arah kanan sejak saya masuk Islam."[643] Umar bin Abdul Aziz melarang hal tersebut juga.

Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan bimbingan ke arah manakah seharusnya kita meludah, beliau bersabda, "*Di sebelah kirinya di bawah telapak kakinya.*" Beliau memberitahu bahwa arahnya adalah ke arah kiri, tepatnya di bawah telapak kaki kirinya. Namun dalam hadits Anas dalam riwayat Ahmad dan Muslim disebutkan, "*Akan tetapi di sebelah kirinya atau di bawah telapak kaki kirinya.*" Lalu ditambahkan, "Lalu ia mengambil ujung kainnya dan meludah padanya kemudian mengembalikan

---

638 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (408-409) dan Muslim (548)

639 (صحيح) *Shahih Al-Jami'* (6160)

640 (صحيح) *Shahih Al-Jami'* (2910)

641 (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (481)

642 *Mushannaf Abdurrazzaq* (1/435)

643 *Mushannaf Abdurrazzaq* (1/435, 436)

bagian yang lain kepada bagian yang lainnya, kemudian beliau bersabda, "*Atau sebaiknya orang itu melakukan seperti ini.*"[644]

Sabda beliau, "*Atau di bawah telapak kakinya.*" Yakni untuk mereka yang tidak berada di dalam masjid, sedangkan apabila orang tersebut berada di dalam masjid maka hendaklah ia meludah pada pakaiannya, berdasarkan hadits, "Meludah di dalam masjid adalah satu kesalahan."[645] Hanya saja kemudian ada yang berkata, "Yang ia maksud sebagai kesalahan ialah meludah ke arah kiblat, atau ke arah kanan bukan meludah di bawah telapak kaki atau ke arah kiri, karena syariat telah mengizinkan hal tersebut dan tentu syariat tidak akan memberikan izin atas sesuatu yang salah."

Anda telah membaca bahwa alasan dilarangnya meludah ke arah kanan karena adanya malaikat di sisi itu, kemudian timbul satu pertanyaan, "Bukankah di sisi kiri juga terdapat malaikat pencatat keburukan?"

Jawaban atas pertanyaan ini ialah sebagai berikut, bahwa larangan meludah ke sisi kanan merupakan kekhususan untuk malaikat pencatat kebaikan dan bentuk penghormatan kepadanya. Para ulama zaman ini mengatakan bahwa shalat adalah penghulu semua kebaikan, maka tidak ada urusannya sama sekali dengan malaikat pencatat keburukan, mereka berdalil dengan hadits *mauquf*[646] yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dari Khudzaifah, "..*dan tidak juga ke sisi kanannya karena di sana terdapat malaikat pencatat kebaikan.*" Dan juga dengan hadits At-Thabrani dari Abu Umamah, "*Sesungguhnya ia sedang berdiri di hadapan Tuhan-nya, sedangkan malaikat berada di sisi kanannya, sedangkan qarinnya berada di sisi kirinya.*"[647] Dengan begitu jika riwayat ini benar, maka meludah ke kiri akan mengenai qarinnya yaitu setan, dan semoga saja malaikat yang berada di sisi kiri tidak terkena apapun dari ludah tersebut, atau bisa jadi ia berpindah ke sisi kanan saat orang tersebut sedang mendirikan shalat.

٢٣١. وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلاَتِي. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

---

644 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (374)

645 Takhrijnya akan disebutkan.

646 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (2/142)

647 *Al-Mu'jam Al-Kabir* (8/234-235)

231. *Darinya juga, ia berkata, "Aisyah mempunyai kain warna-warni yang ia gunakan untuk menutup salah satu sisi rumahnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Hilangkanlah kain ini dari hadapan kami, karena sesungguhnya gambar-gambarnya terlihat saat saya mengerjakan shalat."* **(HR. Al-Bukhari)**[648]

Tafsir Hadits

Dalam hadits yang diriwayatkan melalui Anas ini dijelaskan bahwa hendaklah menghilangkan segala hal yang mengganggu shalat seseorang, baik di dalam rumahnya atau di tempat shalatnya. Namun hadits tersebut tidak menunjukkan batalnya shalat dengan keberadaan hal-hal tersebut, karena tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengulangi shalatnya karena hal tersebut.

٢٣٢. وَاتَّفَقَا عَلَى حَدِيْثِهَا فِي قِصَّةِ أَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ وَفِيْهِ: فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَنْ صَلاَتِي.

232. *Al-Bukhari dan Muslim secara bersama-sama meriwayatkan hadits darinya dalam masalah Anbijaniyah (kain tebal tak bergambar) milik Abu Jahm, yang disebutkan di dalam hadits tersebut, "Sesungguhnya kain tersebut melalaikanku dari shalatku."*[649]

Penjelasan Kalimat

"Al-Bukhari dan Muslim secara bersama-sama meriwayatkan hadits darinya (yakni dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*) *dalam masalah kain tebal Abu Jahm* (yakni Amir bin Hudzaifah yang tidak memiliki gambar apapun), *yang disebutkan di dalam hadits tersebut, "Sesungguhnya kain tersebut* (yakni pakaian yang memiliki beberapa gambar, hadiah dari Abu Jahm untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersebut melalaikanku dari shalatku)."

Tafsir Hadits

Hadits tersebut secara lengkap ialah sebagai berikut, dari Asiyah *Radhiyallahu Anhu*,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيْصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: اذْهَبُوا بِخَمِيْصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ

[648] (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (374)

[649] (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (373) dan Muslim (556)

وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاَتِي.

"Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunaikan shalat dengan menggunakan pakaian bergambar, kemudian beliau melihat gambar tersebut sekilas, maka saat beliau telah menyelesaikan shalatnya, beliau bersabda, "Pergilah dengan pakaian ini kepada Abu Jahm, dan bawalah kepadaku Anbijaniyah (kain tebal tidak bergambar) milik Abu Jahm, karena pakaian tersebut telah melalaikanku dari shalatku." **(Hadits dari lafazh Al-Bukhari)**

Ungkapan Ibnu Hajar di atas mengisyaratkan seakan-akan yang melalaikan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari shalatnya ialah *Anbijaniyah,* padahal yang melalaikan beliau adalah pakaiannya yang bergambar, maka alangkah baiknya seandainya Ibnu Hajar dalam masalah ini menyebutkan, dengan ungkapan, "Kisah pakaian yang bergambar... 'Melalaikanku dari shalatku'", kisah ini terjadi karena Abu Jahm telah menghadiahkan pakaian bergambar kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memakai dalam shalatnya, maka setelah beliau menyelesaikan shalatnya beliau bersabda, "*Kembalikan pakaian ini kepada Abu Jahm.*" Dan dalam riwayat Aisyah yang lain disebutkan, "Saya melihat kepada gambarnya saat saya sedang menunaikan shalat, maka saya takut hal itu akan menimbulkan fitnah pada diriku." Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Malik dalam *Al-Muwaththa`* dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, "Abu Jahm bin Hudzaifah menghadiahkan satu pakaian bergambar kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*"

Ibnu Baththal berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminta pakaian yang lain untuk menunjukkan bahwa beliau tidak menolak hadiahnya yang bisa dianggap meremehkannya."

Hadits ini menunjukkan bahwa segala hal yang mengganggu seseorang yang sedang menunaikan shalat, baik berupa ukiran maupun yang lainnya hukumnya makruh, hadits tersebut menunjukkan betapa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersegera untuk menyelamatkan shalatnya dari segala hal yang melalaikannya, dan segera menghilangkan segala yang menyibukkannnya untuk berkonsentrasi di dalam shalat.

At-Thibi berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa gambar-gambar, dan hal-hal materi lainnya mempunyai pengaruh kepada hati yang suci dan jiwa yang murni, apalagi hal-hal yang lebih dari itu."

Hal ini juga mengisyaratkan bahwa menunaikan shalat di atas karpet yang bergambar maupun sajadah yang berukir hukumnya makruh, begitu pula ukiran-ukiran di dalam masjid hukumnya makruh.

٢٣٣. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاَةِ أَوْ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

233. *Dari Jabir bin Samurah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hendaklah berhenti (dari perbuatannya) orang-orang yang menaikkan pandangannya ke langit di dalam shalat, atau pandangannya tidak akan kembali kepadanya."* **(HR. Muslim)**[650]

Penjelasan Kalimat

"Hendaklah berhenti (dari perbuatannya) orang-orang yang menaikkan pandangannya ke langit di dalam shalat (atau orang tersebut memandang ke atas walaupun bukan ke langit) *atau pandangannya tidak akan kembali kepadanya."*

Tafsir Hadits

Dalam *Syarh Muslim,* An-Nawawi menjelaskan, "Dalam hadits tersebut terdapat larangan yang tegas dan peringatan yang keras dalam masalah tersebut, kemudian telah diriwayatkan ijma' ulama dalam hal itu, dan larangan ini pada dasarnya bermakna haram."

Ibnu Hazm berkata, "Perbuatan itu membatalkan shalat." Al-Qadhi 'Iyadh berkata, "Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam mengangkat pandangan pada saat berdoa di luar shalat, sebagian ulama mengatakan bahwa hal itu makruh, sedangkan kebanyakan ulama membolehkannya."

٢٣٤. وَلَهُ عَنْ عَائِشَةَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ.

234. *Dalam riwayatnya juga, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, "Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Tidak ada shalat saat makanan telah siap dan tidak juga bagi orang yang menahan dua hal busuk."* [651]

---

650 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (428)

651 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (560)

Penjelasan Kalimat

"Tidak ada shalat saat makanan telah siap (hal ini telah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu, namun hadits ini mengisyaratkan bahwa tidak boleh didirikan shalat pada tempat yang telah dihidangkan makanan padanya, hal ini berlaku secara umum baik untuk shalat wajib maupun untuk shalat sunnah, baik orang itu sedang lapar atau tidak, namun hadits terdahulu lebih khusus dari pada hadits ini) *dan tidak juga bagi orang yang menahan dua hal busuk* (yaitu hajat besar maupun hajat kecil, kemudian buang angin atau kentut dimasukkan dalam bab ini juga)."

Tafsir Hadits

Hal ini berlaku jika orang tersebut harus menahan tiga hal tersebut, jika orang itu merasakan ketidaknyamanan dari ketiga hal tersebut namun ia tidak perlu menahannya, maka ia boleh meneruskan shalatnya sedangkan apabila ia harus menahannya maka shalatnya menjadi makruh.

Ada yang berkata bahwa yang dimaksud dalam hadits ini hanya sekedar anjuran, karena hal itu akan mengurangi kekhusyu'an, sehingga apabila ia takut kehabisan waktu shalat jika harus mendahulukan hajat besar, hajat kecil maupun kentut maka ia boleh mendahulukan shalatnya, dan shalatnya benar walaupun makruh, demikianlah penjelasan An-Nawawi. Namun mengulangi shalat dalam keadaan tersebut hukumnya disunnahkan. Sedangkan menurut Ad-Dzahiriyah, shalat orang tersebut batal.

٢٣٥. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّثَاؤُبُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِي، وَزَادَ: فِي الصَّلاَةِ.

235. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Menguap adalah dari setan, maka jika salah seorang dari kalian menguap hendaklah ia menahan semampunya."* **(HR. Muslim dan At-Tirmidzi, kemudian ia tambahkan, "Di dalam shalat.")**[652]

---

[652] (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (2994) dan At-Tirmidzi (370)

Penjelasan Kalimat

"Menguap adalah dari setan (karena ia bermula dari rasa kenyang dan rasa malas, dan kedua hal tersebut sangat disukai oleh setan, maka diibaratkan bahwa menguap adalah dari setan) *maka jika salah seorang dari kalian menguap hendaklah ia menahan semampunya, kemudian ia tambahkan, "Di dalam shalat"* (sehingga berdasarkan tambahan ini perintah untuk menahan ini hanya dalam shalat saja, namun hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa perintah tersebut bersifat umum baik di dalam shalat maupun tidak, karena kedua riwayat tersebut mempunyai hukum yang sama)."

Tafsir Hadits

Tambahan juga terdapat di dalam *Shahih Al-Bukhari*, yang ditambahkan, *"Dan hendaklah ia tidak berbunyi, 'haa' (mengeluarkan suara saat menguap-Peny.) karena hal itu berasal dari setan, yang ia tertawa karenanya."* [653] Dan semua ini akan menghilangkan kekhusyu'an. Dan hendaklah orang tersebut meletakkan tangan pada mulutnya, berdasarkan hadits berikut,

إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مَعَ التَّثَاؤُبِ.

"Jika salah seorang dari kalian sedang menguap maka hendaklah ia meletakkan tangannya pada mulutnya karena setan masuk saat orang menguap." [654] Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya.

6. BAB MASJID

Lafadz *'masjid'* bisa juga dibaca *masjad*, dengan sedikit perbedaan makna. Masjid adalah tempat yang dikhususkan (untuk menunaikan shalat), sedangkan *masjad* adalah tempat jatuhnya kening saat bersujud.

Banyak hadits yang menjelaskan keutamaan masjid, dan masjid ialah tempat yang paling dicintai oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, barangsiapa membangun satu masjid untuk Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan harta yang halal maka Allah akan membangun untuknya satu rumah di surga, hadits-hadits yang berkenaan dengan bab ini disebutkan di dalam kitab *'Majma' Al-Jawa'id'* dan beberapa kitab yang lainnya.

---

653 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3289)

654 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (3/31) dan Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* (949) dan Muslim (2995)

٢٣٦. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَ إِرْسَالَهُ.

236. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha ia berkata, "Rasululah Shallalahu Alaihi wa Sallam memerintahkan agar masjid-masjid dibangun di lingkungan tempat tinggal, agar ia selalu dibersihkan dan diberi wewangian."* **(HR. Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi,**[655] **dan beliau menganggapnya shahih mursal).**

Penjelasan Kalimat

"Dari Aisyah Radhiyallahu Anha ia berkata, "Rasululah Shallalahu Alaihi wa Sallam memerintahkan agar masjid-masjid dibangun di lingkungan tempat tinggal (bisa jadi yang dimaksud *duur* di sini ialah rumah-rumah yakni tempat-tempat tinggal, berdasarkan bahwa ia disebut juga *ad-daar*–bentuk tungggal dari *duur*-. Sedangkan di dalam *al-Qamus* dijelaskan bahwa makna kata *al-daar* ialah tempat yang menampung bangunan, pekarangan, negara, kota Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* tempat dan kabilah. Atau bisa juga yang dimaksud dengan kata *duur* ialah tempat yang di dalamnya dibangun rumah-rumah) *agar ia selalu dibersihkan* (dari kotoran) *dan diberi wewangian."*

Tafsir Hadits

Wewangian yang dimaksud bisa berupa pengasapan dengan *buhur,* yaitu kayu tertentu yang jika dibakar ia mengeluarkan aroma wangi, atau dengan yang lainnya. Perintah membangun di sini hukumnya *mandub,* berdasarkan sabda beliau,

أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَنَحْوُهُ عِنْدَ غَيْرِهِ.

"Dimanapun engkau menemui waktu shalat maka shalatlah." **HR. Muslim**[656] dan juga dari perawi selain beliau dengan riwayat serupa itu.

Dan jika yang dimaksud dengan kata *duur* ialah rumah-rumah dan tempat-tempat tinggal, maka hadits ini menjelaskan bahwa di antara syarat masjid ialah agar ia diniatkan untuk dipakai oleh siapapun atau dibangun karena Allah. Karena tempat yang telah dibangun menjadi satu masjid

655 (صحيح) Diriwayatkan oleh Abu Dawud (455)

656 (صحيح) Diriwayatkan oleh Muslim (520)

dalam artian khusus, maka tempat-tempat tersebut keluar dari kepemilikan seseorang.

Dalam *Syarh As-Sunnah* dijelaskan bahwa maksud dari kata *duur* ialah kawasan tempat tinggal, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala,*

سَأُوْرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَٰسِقِينَ

"..nanti Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik." **(QS. Al-A'raf: 145)** karena orang-orang dahulu menyebut kawasan tempat berkumpulnya satu kabilah dengan kata *daar.* Sufyan berkata, "Maksud membangun masjid di dalam *duur* ialah membangunnya masjid di dalam beberapa kabilah."

٢٣٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَزَادَ مُسْلِمٌ: وَالنَّصَارَى.

237. *Dan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasululah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Semoga Allah menghancurkan orang-orang Yahudi, mereka telah menjadikan makam-makam para nabi mereka sebagai masjid."* **(Muttafaq Alaihi, Muslim menambahkan, *"Juga orang-orang Nashrani."*)**[657]

Penjelasan Kalimat

"Semoga Allah menghancurkan orang-orang Yahudi (maksudnya melaknat, sebagaimana yang disebutkan dalam satu riwayat. Dan ada yang menyebutkan bahwa maksudnya ialah membunuh dan memusnahkan mereka) *mereka menjadikan makam-makam para nabi mereka sebagai masjid."*

Tafsir Hadits

Dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim menyebutkan bahwasanya Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan tentang sebuah gereja yang mereka lihat di Etiopia, yang di dalamnya terdapat gambar-gambar, beliau bersabda, *"Sesungguhnya jika ada orang shalih di antara mereka meninggal mereka membangun*

---

[657] (صَحِيحٌ) Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (437) juga Muslim (530)

masjid di atas makamnya, lalu mereka membuat gambar-gambar tersebut, mereka adalah makhluk paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat." [658]

Makna membangun masjid di atasnya lebih luas dari pada hanya sekedar mengerjakan shalat ke arahnya, atau mengerjakan shalat di atasnya. Dalam riwayat Muslim disebutkan, *"Janganlah kalian duduk di atas makam, dan janganlah kalian mengerjakan shalat ke arahnya atau di atasnya."* [659] Al-Baidhawi berkata, "Ketika orang-orang Yahudi dan Nashrani bersujud untuk makam para nabi mereka sebagai bentuk penghormatan, menjadikannya sebagai kiblat arah shalat dan menjadikannya sebagai patung-patung, Allah melaknat mereka dan melarang kaum muslimin mengikuti jejak mereka." Ia berkata, "Sedangkan orang-orang yang membangun masjid di sisi makam orang shalih, dengan harapan mendapatkan berkah dengan berada dekat dengan mereka, bukan dalam rangka mengagungkan mereka tidak juga untuk berharap kepada mereka maka hal itu tidak termasuk dalam larangan di atas."

Komentar saya atas perkataan ini, "Dalam ungkapan di atas disebutkan, 'bukan dalam rangka mengagungkan mereka', maka sesungguhnya membangun masjid di dekat makam mereka dan mengharap berkah dari mereka adalah salah satu bentuk pengagungan. Kemudian jelas bahwa hadits-hadits yang melarang bersifat umum tidak pandang bulu akan tujuannya, maka alasan di atas tidak bisa menjadi argumen untuk membolehkan membangun masjid di dekat makam orang shalih. Yang terlihat dari dasar larangan tersebut adalah adanya *saddu dzari'ah,* menjauhi sikap menyerupai para penyembah patung yang mengagungkan benda mati, yang sebenarnya tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mendengar dan tidak pula bisa mencelakakan. Ditambah lagi bahwa mengeluarkan harta kekayaan untuk hal itu hanyalah perbuatan sia-sia dan menghambur-hamburkan harta yang tidak bermanfaat sama sekali. Itulah yang menjadi motif diberikannya lampu (penerangan). Yang jelas, bahwa orang yang melakukannya terlaknat. Kerusakan yang ditimbulkan oleh pembangunan di atas makam dari berbagai bentuk manumen atau kubah-kubah sungguh tidak terhitung lagi. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya ia berkata, "Rasululah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat perempuan-perempuan yang menziarahi makam, orang-orang yang membangun masjid di atasnya, dan menyalakan penerangan –pelita- di atasnya." [660] Hal ini

---

[658] (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (528)

[659] (صحيح) Takhrijnya telah disebutkan.

[660] (ضعيف) Hadits ini dhaif dijelaskan di dalam *Dhaif At-Tirmidzi* (320)

telah kami bahas tuntas di dalam makalah kami yang kami beri nama *Tathhir Al-I'tiqad 'An Adrani Al-Ilhad.*

Dalam hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* di atas, Muslim menambahkan lafazh *'wa an-nashaaraa'* (dan orang-orang Nashrani) setelah lafazh *'al-Yahuud'* (orang-orang Yahudi). Hal ini kadang membingungkan, karena orang Nashrani tidak memiliki nabi kecuali Nabi Isa *Alaihissalam* berdasarkan fakta bahwa antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad *Shallallâhu Alaihi wa Sallam* tidak ada nabi lain, sementara itu Nabi Isa masih hidup di langit.

Penjelasan saya atas hal ini, bahwa di kalangan mereka terdapat nabi-nabi bukan rasul, seperti *Al-Hawariyun* dan Maryam berdasarkan satu pendapat, atau bisa juga lafazh *'Anbiyaa`ihim'* (nabi-nabi mereka) dalam hadits tersebut maksudnya gabungan para nabi dari kalangan Yahudi dan Nashrani, bisa juga maksudnya ialah para nabi dan para pengikut utama mereka akan tetapi kemudian disebutkan para nabi saja tanpa menyebutkan para pembesar pengikutnya secara terperinci. Hal ini didukung oleh satu riwayat dari Muslim, *"Dahulu mereka menjadikan makam para nabi dan orang-orang shalih dari kalangan mereka sebagai masjid."*

Oleh karena itu, jika dalam satu hadits hanya disebutkan orang-orang Nashrani maka lafazh haditsnya akan menjadi sebagai berikut ini.

٢٣٨. وَلَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا. وَفِيْهِ: أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ.

238. *Dalam riwayat keduanya dari Aisyah* Radhiyallahu *Anha, "Dahulu jika meninggal orang shalih di antara mereka, mereka membangun masjid di atas kuburannya." Dalam riwayat itu juga disebutkan, "Mereka adalah seburuk-buruk makhluk."*[661]

Penjelasan Kalimat

"Dahulu jika meninggal (yaitu orang-orang Nashrani) *orang shalih di antara mereka, mereka membangun masjid di atas kuburannya* (ungkapan ini berbeda saat beliau berbicara mengenai orang-orang Yahudi, ungkapannya seperti apa yang terdapat dalam hadits riwayat Abu Hurairah *Radhiyallahu anhu*, yaitu *"Anbiyaa`ihim"*) *nabi-nabi mereka."*

[661] (صَحِيْحٌ) Hadits shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (434) dan Muslim (529)

Tafsir Hadits

Penjelasan yang lebih baik dalam masalah ini ialah bahwa nabi-nabi orang Yahudi juga merupakan nabi-nabi orang Nashrani, karena mereka diperintahkan untuk beriman kepada setiap rasul, dengan begitu semua nabi dari bangsa Israil merupakan nabi untuk orang-orang Yahudi dan Nashrani.

Lafazh "*Ulaa`ika*" (mereka) dalam hadits di atas adalah orang-orang Yahudi dan Nashrani, celaan di atas cukuplah sebagai penghinaan untuk mereka. Kemudian lafazh "*Ittakhadzu*" (membangun atau menjadikan) pada hadits tersebut maknanya luas, menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi melakukannya untuk pertama kali, artinya merekalah yang memulainya dan orang-orang Nashrani mengikuti mereka.

٢٣٩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

239. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengirim pasukan berkuda, lalu mereka kembali sambil membawa seorang tawanan, kemudian mereka mengikat tawanan tersebut pada salah satu tiang masjid."* **(Muttafaq Alaih)**[662]

Tafsir Hadits

Orang yang ditawan dalam kisah tersebut adalah Tsumamah bin Utsal. Hal ini disebutkan dengan jelas di dalam *Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim* dan kitab-kitab yang lainnya. Keputusan mengikat tawanan tersebut bukan atas perintah Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, namun beliau menyetujui perlakuan tersebut karena terbukti beliau membiarkan perlakuan tersebut selama tiga hari dan suatu kali beliau pernah berkata kepada orang tersebut, "Bagaimana kabarmu, wahai Tsumamah?"

Ini merupakan dalil bahwa mengikat tawanan di dalam masjid hukumnya boleh, walaupun tawanan tersebut adalah orang kafir, sehingga hukum ini menjadi perkecualian atas hadits yang berbunyi,

إِنَّ الْمَسْجِدَ لِذِكْرِ اللهِ وَالطَّاعَةِ

"*Sesungguhnya masjid hanya untuk berzikir kepada Allah dan untuk melakukan ketaatan.*"[663], dan Rasululah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah

---

[662] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (462) dan Muslim (1764)
[663] Lihat *Shahih Muslim* (285)

menerima utusan dari Tsaqif di masjid.[664]

Al-Khathabi berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa orang musyrik diperbolehkan untuk memasuki masjid jika mereka mempunyai satu keperluan, seperti jika ia ingin menagih utang dari orang yang berada di dalam masjid dan tidak mau keluar menemuinya, atau jika ia ingin mendapatkan suatu keputusan dari seorang hakim yang berada di dalam masjid. Dahulu orang-orang kafir memasuki masjid Nabi Muhammad *Shallallâhu 'Alaihi wa Sallam* dan mereka duduk untuk waktu yang lama di sana, kemudian Abu Dawud telah meriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, "Sesungguhnya orang-orang Yahudi mendatangi Nabi Muhammad *Shallallâhu Alaihi wa Sallam* saat beliau berada di dalam masjid."[665]

Sedangkan ayat Al-Qur`an,

فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

"*..maka janganlah mereka mendekati Masjidil haram..*" (**QS. At-Taubah: 28**) maksudnya ialah jangan membiarkan mereka menunaikan ibadah haji dan umrah. Hal ini senada dengan kisah yang memicu pengutusan nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ke Madinah dengan membawa ayat Bara`ah. Juga hadits yang berbunyi, "*Hendaklah tidak ada seorang musyrik pun menunaikan ibadah setelah tahun ini.*"[666] Demikian pula firman Allah *Ta'ala,*

مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ

"*..mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (masjid Allah), kecuali dengan rasa takut (kepada Allah).*" (**QS. Al-Baqarah: 114**) ayat ini tidak bisa digunakan sebagai dalil bahwa orang-orang musyrik tidak boleh memasuki masjid. Karena ayat ini turun membicarakan orang-orang yang menguasainya, yang mana mereka memegang kendali hukum dan larangan, sebagaimana yang tersirat di dalam sebab turunnya ayat ini. Ayat ini turun membicarakan orang-orang Nashrani yang menguasai Baitul Maqdis, yang disertai dengan membuang sampah serta kotoran di dalamnya. Begitu pula bahwa ayat itu turun dikarenakan orang-orang Quraisy yang menghalangi Rasululah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang hendak menunaikan ibadah umrah yang akhirnya memicu terjadinya perjanjian Al-Hudaibiyah.

Akan halnya jika mereka memasukinya bukan untuk menguasainya, atau bukan pula untuk melarang orang darinya, atau untuk menakuti

664 (ضَعِيْفٌ) Hadits ini dhaif diriwayatkan oleh Abu Dawud (3026)

665 (ضَعِيْفٌ) Hadits ini dhaif diriwayatkan oleh Abu Dawud (488)

666 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (369) dan Muslim (1347)

orang lain maka ayat di atas tidak berlaku pada mereka, dalam hal ini kelihatannya sang penulis membawa permasalahan ini ke arah bolehnya orang-orang musyrik memasuki suatu masjid selain Masjidil Haram, dan inilah pendapat gurunya.

٢٤٠. وَعَنْهُ أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَسَّانٍ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ إِلَيْهِ, فَقَالَ: كُنْتُ أُنْشِدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

240. *Dari beliau juga -yakni Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu- bahwasanya Umar Radhiyallahu Anhu melewati Hassan yang sedang bersenandung di dalam masjid, lalu ia melihat ke arahnya, maka Hassan berkata, "Aku pernah bersenandung di dalam masjid dan di situ ada orang yang lebih mulia darimu."* **(Muttafaq Alaih)**[667]

Biografi Perawi

Hassan bin Tsabit adalah penyair Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ia bergelar dengan Abu Abdurrahman. Ibnu Abdul Barr menjelaskan biografinya dengan lengkap di dalam *Al-Isti'ab,* beliau menjelaskan, "Hassan meninggal sebelum tahun empat puluh Hijriyah pada masa Ali *Radhiyallahu Anhu,* akan tetapi ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun lima puluh Hijriyah dalam usia seratus dua puluh tahun.

Penjelasan Kalimat

"Yang sedang bersenandung di dalam masjid, lalu ia melihat ke arahnya (Umar *Radhiyallahu Anhu* memandang kepadanya, Hassan pun memahami bahwa Umar tidak menyukai perilaku tersebut) *Maka Hassan berkata, "Aku pernah bersenandung di dalam masjid dan di situ ada orang yang lebih mulia darimu"* (yakni Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*)."

Tafsir Hadits

Al-Bukhari telah menyebutkan kisah ini di dalam Bab *Bid'u Al-Khalqi* -Permulaan Penciptaan-, yang menjelaskan bahwa saat itu Hassan *Radhiyallahu Anhu* bersenandung mewakili Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab ucapan orang-orang musyrik, dengan begitu hadits ini merupakan dalil diperbolehkannya bersenandung dengan syair di dalam masjid.

---

[667] (صَحِيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3212) dan Muslim (2485)

Namum hadits ini ditentang oleh banyak hadits, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang bersenandung syair di dalam masjid."* [668] Hadits ini didukung oleh banyak hadits.

Penggabungan dua hadits ini menghasilkan kesimpulan bahwa yang dilarang adalah senandung syair-syair Jahiliyah dan syair-syair kebatilan, dan syair-syair yang tidak memiliki tujuan kebaikan, tentunya syair yang dibolehkan ialah syair-syair yang bebas dari cacat-cacat di atas. Ada yang mengatakan bahwa syair yang diperbolehkan ialah syair-syair yang tidak mengganggu orang-orang yang berada di dalam masjid.

٢٤١. وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لاَ رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

241. *Dan darinya juga, yakni Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa mendengar seseorang menanyakan hewan piaraannya yang hilang di dalam masjid maka hendaklah ia mengatakan kepadanya, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengembalikannya kepadamu, karena sesungguhnya masjid ini dibangun bukan untuk perkara itu."* **(HR. Muslim)**[669]

Penjelasan Kalimat

"Barangsiapa mendengarkan seseorang menanyakan piaraannya di dalam masjid maka hendaklah ia mengatakan kepadanya, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengembalikannya kepadamu (sebagai hukuman baginya karena ia telah melakukan sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan di dalam masjid. Zhahir hadits ini mengisyaratkan bahwa ucapan itu hukumnya wajib dan hendaklah diucapkan dengan terang-terangan) *karena sesungguhnya masjid ini dibangun bukan untuk perkara itu* (akan tetapi ia dibangun untuk berdzikir kepada Allah, mendirikan shalat, menyebarkan ilmu dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan hal-hal serupa itu)."

---

[668] (حَسَنٌ) Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, *Shahih At-Tirmidzi* (322)

[669] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (568)

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil haramnya menanyakan hewan yang hilang di masjid. Kemudian seandainya yang hilang tersebut bukan hewan atau seandainya hewan tersebut perginya ke arah masjid, apakah menanyakannya di masjid juga dilarang? Ada yang mengatakan bahwa hal tersebut juga dilarang atas dasar alasan yang disebutkan di dalam hadits di atas "*Karena sesungguhnya masjid ini dibangun bukan untuk perkara itu.*" Oleh karena itu jika seseorang kehilangan sesuatu di masjid atau dimanapun hendaklah ia duduk di depan pintu masjid lalu bertanya kepada orang-orang, baik yang keluar maupun yang masuk tentang barangnya tersebut.

Ada perbedaan pendapat dalam masalah mengajarkan Al-Qur`an kepada anak-anak di dalam masjid, mereka yang melarangnya berargumen dengan hadits Watsilah yang melarang mengangkat suara di dalam masjid, "*Jauhkanlah orang-orang gila, anak-anak dan mengangkat suara di dalam masjid.*" HR. Abdurrazaq dan Atas-Thabrani dalam *Al-Kabir* dan Ibnu Majah.[670]

٢٤٢. وعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ مَن يَبِيْعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَهُ: لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

242. *Dan darinya juga yakni Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika kalian melihat seseorang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah untuknya, "Semoga Allah tidak membuat untung jual belimu."* **(HR. An-Nasa`i dan At-Tirmidzi menghasankannya)**[671]

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil atas haramnya jual beli di dalam masjid dan orang yang menyaksikan transaksi tersebut hendaklah mengatakan dengan jelas, "Semoga Allah tidak membuat untung jual belimu", baik kepada pembeli maupun penjualnya, sebagai peringatan untuk orang yang melakukannya. Adapun alasannya ialah sabda beliau, "*Karena sesungguhnya masjid ini dibangun bukan untuk perkara itu.*" Tetapi apakah jual belinya

---

670 (ضَعِيفٌ) *Dhaif Ibnu Majah* (757)

671 (صَحِيحٌ) *Shahih At-Tirmidzi* (1321)

sah? Dalam masalah ini Al-Mawardi mengatakan, "Atas kesepakatan ulama, jual beli tersebut sah."

٢٤٣. وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلاَ يُسْتَقَادُ فِيهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

243. *Dari Hakim bin Hizaam ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hukuman had hendaklah tidak dilaksanakan di dalam masjid, dan demikian pula hukuman qishas hendaklah tidak dilaksanakan di dalamnya."* **(HR. Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad dhaif)**[672]

Biografi Perawi

Hakim bin Hizam adalah seorang shahabat dari kalangan orang-orang Quraisy yang baik, di masa Jahiliyah maupun setelah Islam. Masuk Islam pada tahun penaklukan Makkah, hidup selama seratus dua puluh tahun, enam puluh tahun dalam Jahiliyah dan enam puluh tahun dalam Islam. Meninggal di Madinah pada tahun lima puluh empat H. memiliki empat putra semuanya termasuk shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu Abdullah, Khalid, Yahya dan Hisyam.

Tafsir Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, Ibnu As-Sukni, Ahmad bin Hambal, Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi.[673] Al-Mushannif menyebutkan di dalam *At-Talkhis*, "Sanadnya tidak masalah."

Hadits ini merupakan dalil atas diharamkannya melaksanakan hukuman had dan qishas di dalam masjid.

٢٤٤. وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

---

672 (حَسَنٌ) *Shahih Abu Dawud* (4490)

673 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (3/434) dan Ad-Daraquthni (3/86)

244. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Saad terluka pada saat perang Khandaq, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendirikan kemah di dalam masjid agar beliau mudah menjenguknya."* **(Muttafaq Alaih)**[674]

Biografi Perawi

Abu Amr Saad bin Muadz Al-Ausi. Masuk Islam di Madinah di antara baiat Aqabah pertama dan kedua, Bani Abdul Asyhali masuk Islam karena ia masuk Islam. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi gelar kepadanya sebagai penghulu Anshar. Ia adalah orang terkemuka, mulia dan ditaati di kalangan kaumnya. Termasuk shahabat utama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Ikut serta dalam perang Uhud dan perang Badar. Pada perang Khandaq pelupuk matanya terluka dan lukanya tidak sembuh hingga akhirnya beliau wafat sebulan kemudian, pada bulan Dzul Qa'dah tahun kelima hijriyah.

Penjelasan Kalimat

"Sa'ad pada saat perang Khandaq, maka Rasulullah Shallalahu Alaihi wa Sallam mendirikan (atau memasangnya) *kemah di dalam masjid agar beliau mudah menjenguknya* (yakni agar ia berada dekat kepada Rasululah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sehingga mudah untuk menjenguknya)."

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan diperbolehkannya tidur di dalam masjid, diperbolehkannya seseorang yang sedang sakit walaupun kondisinya terluka untuk tinggal di sana dan diperbolehkannya mendirikan kemah di dalamnya, walaupun harus mengganggu pelaksanaan shalat.

٢٤٥. وَعَنْهَا, قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي, وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

245. *Dan dari beliau juga, ia berkata, "Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menutupi saat saya melihat orang-orang Ethiopia sedang bermain di dalam masjid* –hadits-. **(Muttafaq Alaih)**[675]

---

[674] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (463) dan Muslim (1765)

[675] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (988) dan Muslim (892)

Tafsir Hadits

Hadits ini telah dijelaskan di dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa saat itu mereka bermain dengan tameng dan tombak, sedangkan di dalam satu riwayat Muslim disebutkan bahwa mereka saat itu bermain di dalam masjid dengan tombak. Hadits lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari menambahkan bahwa saat itu adalah hari raya, hal ini menunjukkan diperbolehkannya perbuatan seperti itu di dalam masjid pada hari-hari kegembiraan atau hari raya.

Ada yang mengatakan bahwa hal itu dinaskh (hukumnya dihapus) dengan dalil dari Al-Qur`an dan hadits, yaitu firman Allah *Ta'ala*,

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ

"*(Bertasbih) kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya..*" **(QS. An-Nuur: 36)** dan hadits, "*Jauhkanlah masjid dari anak-anak, orang-orang gila, menghunus pedang, melaksanakan hukum had dan perseteruan, lalu ramaikanlah ia pada hari-hari Jumat dan bangunlah tempat-tempat bersuci di depan pintunya.*" [676] HR. Ibnu 'Adi, Atas-Thabrani dalam *Al-Kabir* dan Ibnu Asakir.

Seakan-akan orang itu berkata, "Perseteruan dan menghunus pedang dilarang di dalam masjid maka bermain dengan tombak lebih dilarang lagi." Tentunya pendapat ini jauh dari permasalahan yang sedang kita bicarakan, karena hadits itu dhaif dan tidak menjelaskan permasalahan kita dengan jelas tidak pula ayat tersebut, disamping tidak ada yang bisa memastikan waktu keluarnya hadits ini sehingga bisa menetapkan hukum naskh terhadap hadits di atas.

Ada yang menyebutkan bahwa saat itu mereka, yakni orang-orang Ethiopia bermain di luar masjid sedangkan Aisyah *Radhiyallahu Anha* berada di dalam masjid. Cerita ini pun tidak benar, berdasarkan penjelasan dari riwayat-riwayat yang lain, yaitu bahwasanya Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak menyukai perbuatan mereka itu di dalam masjid, maka Rasululah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepadanya, "*Biarkanlah mereka!*" dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada Umar, "*Biar orang-orang Yahudi mengetahui bahwa di dalam agama kita ada kelonggaran, dan bahwasannya aku diutus dengan ajaran yang lurus dan pemaaf.*" [677] Saat itu Umar berpegang kepada prinsip dasar bahwa masjid harus disucikan dan dimuliakan, kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan bahwa sikap berlebih-lebihan akan menghilangkan prinsip dasar agama ini, yaitu kemudahan dan keringanan.

---

676 (ضعيف) Hadits ini dhaif diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi (5/219)

677 (صحيح) *Shahih Al-Jami'* (3219)

Maka keterangan di atas membantah pendapat At-Thabari yang mengatakan, "Dalam masalah ini dibolehkan bagi para tentara hal-hal yang tidak dibolehkan untuk selain mereka." Juga mematahkan pendapat yang mengatakan, "Sesungguhnya permainan dengan tombak bukanlah sekedar permainan, akan tetapi ia adalah latihan bagi para pemberani untuk maju ke medan perang dan merupakan persiapan untuk menghadapi musuh, maka dalam hal itu terdapat kemaslahatan untuk seluruh kaum muslimin dan diperlukan untuk menegakkan agama, maka ia diperbolehkan."

Sedangkan dibolehkannya Aisyah *Radhiyallahu Anha* menonton mereka padahal ia adalah orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa seorang wanita boleh melihat kepada sekumpulan orang laki-laki lain tanpa memilah-milah, sebagaimana ia juga melihat mereka saat ia keluar untuk mengerjakan shalat atau saat bertemu di jalanan. Masalah ini akan dibahas tuntas pada babnya.

٢٤٦. وَعَنْهَا, أَنَّ وَلِيدَةً سَوْدَاءَ, كَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ, فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَحَدَّثُ عِنْدِي – الحديث– مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

246. *Dan darinya, sesungguhnya seorang budak wanita hitam mempunyai sebuah kemah dalam masjid, ia selalu datang kepadaku dan mengobrol disampingku.* (**Muttafaq Alaih**)*

Tafsir Hadits

Kisah lengkap hadits ini terdapat di dalam *Shahih Al-Bukhari* dari Aisyah, "Sesungguhnya seorang budak wanita hitam yang tadinya milik suatu kampung di Arab, kemudian mereka membebaskannya namun ia masih bersama mereka, ia berkata, "Seorang anak kecil perempuan anggota kaum tersebut keluar dengan mengenakan selendang merah dari kulit. Lalu selendang tersebut ditaruh atau jatuh yang kemudian disambar oleh seekor burung pemangsa karena dikira daging. Kemudian mereka mencarinya akan tetapi mereka tidak menemukannya, mereka menuduhku (bekas budak tersebut) telah mencurinya, mereka menggeledahku, bahkan mereka menggeledah hingga pada kemaluan anak tersebut. Sungguh saya berdiri bersama mereka, tiba-tiba burung tersebut melintas disitu sambil melemparkan selendang tersebut, sehingga selendang tersebut jatuh di antara mereka. Saya berkata kepada mereka, "Inilah yang kalian tuduhkan kepadaku, kalian telah menuduhku padahal saya tidak bersalah sama

* (صحيح) Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari (439)

sekali, ini dia selendangnya." Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Kemudian wanita tersebut mendatangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan masuk Islam. Ia mempunyai kemah di dalam masjid, ia biasa mendatangiku dan berbincang di sisiku. Ia tidak duduk kecuali pasti mengucapkan syair,



وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا

أَلاَ إِنَّهُ مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي

Kejadian selendang itu adalah keajaiban Tuhan-ku
bukankah Dia telah menyelamatkanku dari negeri kekufuran



Saya berkata kepadanya, "Kenapa setiap duduk engkau pasti mengucapkan syair itu?" Kemudian wanita itu menceritakan kisah tersebut." Inilah yang diisyaratkan oleh Ibnu Hajar dengan kata 'Al-Hadits'.

Hadits ini menunjukkan diperbolehkannya bermalam atau tidur siang di dalam masjid, bagi kaum muslimin yang tidak memiliki rumah, baik laki-laki maupun wanita jika tidak terjadi fitnah, begitu pula diperbolehkan mendirikan kemah dan lain sebagainya.

٢٤٧. وَعَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

247. *Dari Anas Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Meludah di dalam masjid adalah suatu kesalahan dan hukumannya adalah menguburkannya."* **(Muttafaq Alaih)**[678]

Penjelasan Kalimat

"Meludah (ia disebut juga *Al-Busaq* dan *Al-Buzaq,* yaitu air yang keluar dari dalam mulut, sedangkan air yang masih berada di dalam mulut disebut *ar-riq,* demikianlah penjelasan *Al-Qamus.* Dalam hadits Al-Bukhari menggunakan lafazh *al-Buzaq,* sedangkan hadits Muslim menggunakan lafazh *at-Tafal) di dalam masjid adalah suatu kesalahan dan hukumannya adalah menguburkannya."*

---

678 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (415) dan Muslim (552)

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa meludah di dalam masjid adalah suatu kesalahan, dan menguburnya dapat menjadi penebus (kafarat)nya. Hadits ini bertentangan dengan hadits terdahulu, yakni,

فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ

"Hendaklah ia meludah di sebelah kirinya, atau di bawah kakinya." Secara zhahir, hadits ini menunjukkan baik meludah di dalam masjid maupun tidak. Imam An-Nawawi berkata, "Kedua hadits tersebut bersifat umum, akan tetapi keumuman hadits yang kedua ditakhshih jika meludah tidak di dalam masjid, maka masih ada keumuman kesalahan jika meludah di dalam masjid karena tidak adanya takhsish. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Sesungguhnya meludah di masjid yang dianggap sebagai kesalahan hanyalah jika tidak menguburnya, namun jika menguburnya tidak dianggap sebagai kesalahan."

Inilah pendapat yang dipegang oleh para imam hadits. Hal ini ditunjukkan oleh hadits Ahmad dan Ath-Thabrani dengan isnad yang hasan, dari hadits Abu Umamah secara marfu',

مَنْ تَنَخَّعَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَدْفِنْهُ فَسَيِّئَةٌ, فَإِنْ دَفَنَهُ فَحَسَنَةٌ

"Barangsiapa meludah di dalam masjid kemudian tidak menguburnya maka dianggap sebagai kesalahan (kejelekan), dan jika ia menguburnya maka dianggap kebaikan."[679] Ia tidak menganggap meludah sebagai kesalahan kecuali ditaqyid dengan tidak menguburkannya.

Dan hadits yang semisal, hadits Abu Dzar dalam riwayat Muslim secara marfu',

وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئِ أُمَّتِي النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ

"Dan kejelekan yang aku dapatkan pada umatku adalah meludah di dalam masjid dan tidak menguburnya."[680]

Beginilah pemahaman ulama salaf tentang masalah ini. Dalam kitab *Sunan Said bin Manshur* dari Abu Ubaidah bin Jarrah, "Bahwa pada suatu malam ia meludah di dalam masjid, kemudian ia lupa menguburnya hingga pulang ke rumah. Maka ia menyalakan api (sebagai obor), lalu berangkat ke masjid mencari tempat dimana ia telah meludah, kemudian ia menguburnya seraya berkata, "Alhamdulillah, kesalahanku belum tertulis pada malam ini." Hal ini menunjukkan, ia mengetahui bahwa meludah

---

679 (حسن) *Shahih Al-Jami'* (2885)

680 (صحيح) Muslim (553)

yang dianggap sebagai suatu kesalahan hanya khusus bagi orang yang meludah kemudian meninggalkan begitu saja tanpa menguburnya.

Telah kami jelaskan pada bab terdahulu tentang kompromi dari hadits-hadits seputar masalah ini. Yakni, dianggap sebagai kesalahan jika meludah ke arah kanan atau ke arah kiblat, namun tidak dianggap kesalahan jika meludah ke arah kiri atau di bawah kaki. Maka hadits ini di takhsish dan ditaqyid dengannya.

Jumhur ulama mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan *'menguburnya'* adalah menutupnya dengan tanah, pasir atau krikil yang ada di dalam masjid. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *'menguburnya'* adalah membuangnya ke luar masjid adalah pendapat yang tidak mungkin (pendapat yang salah).

٢٤٨. وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

248. *Dari Anas Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga manusia saling berbangga-bangga di dalam masjid."* **(HR. Al-Khamsah kecuali At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah menshahihkannya)**[681]

Penjelasan Kalimat

"Kiamat tidak akan terjadi hingga manusia saling berbangga-bangga di dalam masjid (yakni dengan mengatakan, "Masjidku lebih bagus daripada masjidmu dalam kemegahan, hiasan dan lain sebagainya.")."

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan salah satu tanda kenabian, dan ungkapan beliau, "*Kiamat tidak akan terjadi*", bisa dipahami bahwa inilah di antara tanda-tanda kiamat. Berbangga-bangga dalam hadits ini bisa dengan perkataan sebagaimana yang telah Anda ketahui dan bisa juga dengan perbuatan, yakni dengan berlebih-lebihan dalam menghiasnya, meninggikan bangunannya dan lain sebagainya.

Hadits ini menunjukkan bahwa berbangga-bangga di dalam masjid hukumnya makruh, ia adalah sebagian dari tanda-tanda kedatangan

[681] (صَحِيحٌ) *Shahih Abu Dawud* (449)

kiamat, Allah tidak menyukai bermegah-megah dengan bangunan masjid atau menyemarakkan masjid kecuali untuk ketaatan.

٢٤٩. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

249. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasululah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku tidak diperintahkan untuk memegahkan masjid-masjid."* **(HR. Abu Dawud dan Ibnu Hibban menshahihkannya)**[682]

Tafsir Hadits

Kelanjutan hadits tersebut ialah apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas,

لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.

"Kalian pasti akan menghiasnya sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani lakukan."

Ungkapan ini berasal dari ucapan Ibnu Abbas, seakan-akan ia memahami bahwa umat ini akan mengikuti perilaku orang-orang Bani Israel.

Di dalam *As-Syarh* diterangkan, makna *tasyiid* atau memegahkan ialah meninggikan bangunannya dan memperindahnya dengan *syiid* yaitu kapur. Sedangkan di dalam *al-Qaamuus* diterangkan, arti *syaada* ialah memolesnya atau mengecatnya dengan kapur dan sejenisnya, sesuai dengan keterangan ini, meninggikan bangunan bukan termasuk makna *tasyiid.*

Hadits ini dengan jelas menunjukkan kepada hukum makruh dan haram, berdasarkan ungkapan Ibnu Abbas, "*Sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani memegahkannya.*" Karena menyerupai mereka adalah haram.

Hal ini mengisyaratkan bahwa sesungguhnya masjid tidak dibangun kecuali untuk melindungi diri dari panas dan dingin, sedangkan hiasan-hiasan padanya hanya akan menyibukkan hati dari ketaatan, menghilangkan kekhusyuan yang merupakan inti shalat.

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa menghiasi mihrab diperbolehkan adalah pendapat yang salah.

---

682 (صَحِيحٌ) *Shahih Abu Dawud* (448)

Dalam *Al-Bahr*, Al-Mahdi berkata, "Proses pemberian hiasan di Masjidil Haram dan di dalam masjid Nabawi tidak berdasarkan pada pendapat para ulama *ahlul hall wal 'aqdi* tidak juga atas persetujuan mereka, penghiasan itu dilakukan oleh pemimpin negara yang zhalim tanpa meminta izin kepada para ulama terlebih dahulu, kemudian kaum muslimin dan para ulama membiarkannya dengan memendam rasa dongkol.

Ungkapan beliau, "*Aku tidak diperintahkan....*", mengisyaratkan bahwa perbuatan itu tidak baik, karena jika hal itu dianggap baik tentulah hal itu akan diperintahkan oleh Allah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, "Bahwa masjid Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, saat itu temboknya dibangun dari batubata, atapnya terbuat dari pelepah kurma dan tiangnya dari batang-batang kurma. Kemudian pada masanya, Abu Bakar tidak menambahkan apa-apa. Lalu Umar memperluasnya, ia membangunnya dengan model ala bangunan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ia membangunnya dengan batubata, pelepah kurma, dengan tiang-tiang dari batang kayu, kemudian Utsman merombaknya dengan berbagai macam tambahan, ia membangun temboknya dengan bebatuan yang diukir dan kapur, begitu pula atapnya dari kayu jenis terbaik."[683]

Ibnu Bathaal berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa selayaknya bangunan masjid adalah bangunan yang sederhana tidak berlebih-lebihan dalam menghiasnya."

Lihatlah khalifah Umar, biarpun ia berhasil membuka wilayah yang luas dan menguasai harta benda yang banyak beliau sama sekali tidak merubah bangunan masjid pada masanya. Saat itu yang ia lakukan hanya memperbaharuinya dikarenakan pelepah-pelepah kurmanya sudah lapuk, saat membangunnya ia berkata, "Lindungilah orang-orang dari hujan akan tetapi hindarilah warna merah atau warna kuning karena hal itu akan mengganggu."

Kemudian di masa Utsman, walaupun harta bendanya melimpah ia hanya memperindah tanpa bermegah-megahan, walaupun begitu banyak shahabat yang menentangnya.

Orang pertama yang bermegah-megahan dalam masalah masjid ialah Al-Walid bin Abdul Malik, pada akhir masa shahabat. Kemudian para ulama mendiamkannya untuk menghindari fitnah.

---

[683] (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (446)

٢٥٠. وعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

250. *Dari Anas Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pahala-pahala umatku dipertunjukkan kepadaku hingga (pahala) sampah yang dikeluarkan seseorang dari dalam masjid."* **(HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah menganggapnya sebagai hadits gharib dan ia menshahihkannya)**[684]

Tafsir Hadits

Yang dimaksud dengan sampah di atas adalah segala sesuatu yang tidak bermanfaat yang terdapat di dalam masjid.

Hadits ini menunjukkan bahwa kotoran sekecil apapun yang dibuang oleh seseorang dari dalam masjid akan mendatangkan pahala. Karena itu adalah usaha untuk membersihkan masjid, menghilangkan segala yang mengganggu orang-orang mukmin.

Sebaliknya bisa dipahami bahwa memasukkan kotoran ke dalam masjid adalah suatu kesalahan.

٢٥١. وَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

251. *Dan dari Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika salah seseorang dari kalian memasuki masjid, maka hendaklah ia tidak duduk hingga mendirikan shalat dua rakaat."* **(Muttafaq Alaih)**[685]

Tafsir Hadits

Hadits ini melarang seseorang duduk di dalam masjid sebelum mendirikan shalat dua rakaat, yaitu shalat Tahiyatul masjid, yang secara

---

684 (ضعيف) *Dhaif Abu Dawud* (461)

685 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (444) dan Muslim (714)

zhahir ia adalah wajib, akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah *mandub*, berdasarkan hadits yang menjelaskan, "Bahwasanya ketika beliau melihat seseorang melangkahi orang lain beliau bersabda, "*Duduklah, engkau telah mengganggu.*'"[686]

Dalam hadits ini beliau tidak memerintahkannya untuk mendirikan shalat, kemudian kepada seseorang yang sedang beliau ajari tentang rukun Islam yang lima kemudian orang itu berkata, "Aku tidak menambah apa-apa." Beliau bersabda, "*Orang itu selamat jika ia jujur.*"[687]

Argumen dalam hadits pertama, dimana beliau memerintahkan orang tersebut untuk duduk dibantah dengan jawaban, bahwa dalam hadits tersebut tidak ada ungkapan yang menunjukkan bahwa orang tersebut belum shalat, bisa jadi ia telah mendirikan shalat di belakang lalu ia melangkah ke depan.

Sedangkan yang kedua dibantah dengan jawaban, bahwa di sana ada shalat wajib selain yang lima waktu tersebut seperti shalat jenazah, kemudian ungkapan, "Aku tidak akan menambahinya." Tidak menutup kemungkinan adanya kewajiban shalat yang lain setelah orang itu mengucapkan ucapan tersebut.

Zhahir hadits mengisyaratkan bahwa perintah mendirikan shalat tersebut berlaku kapan saja, walaupun pada waktu-waktu yang makruh melakukan shalat padanya, dalam masalah ini ada beberapa pendapat, dan telah kami sebutkan di dalam *Syarh Al-'Umdah*, "Orang yang memasuki masjid pada waktu-waktu tersebut tidak boleh mendirikan shalat."

Dan kami tegaskan kembali bahwa hukum shalat Tahiyatul masjid wajib berdasarkan banyaknya perintah untuk mendirikannya.

Zhahir hadits mengisyaratkan bahwa seseorang yang terlanjur duduk sebelum shalat, maka ia tidak perlu berdiri untuk shalat. Namun ada beberapa orang yang mengatakan bahwa selayaknya ia berdiri untuk shalat berdasarkan hadits Ibnu Hibban, disebutkan di dalam *Shahih Ibnu Hibban* dari Abu Dzar, "Bahwa beliau masuk ke dalam masjid, kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya, '*Apakah kamu sudah shalat dua rakaat?*' Abu Dzar menjawab, "Belum." Beliau bersabda, '*Berdirilah, lalu shalat dua rakaat.*'"

Kemudian Ibnu Hibban menjelaskan, "Kewajiban untuk mengerjakan shalat Tahiyatul masjid tidak hilang begitu saja karena terlanjur duduk." Demikian pula apa yang terjadi bersama Sulaik Al-Qhathafani, dalam pembahasan mendatang.

---

[686] (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (1118)

[687] (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (46) dan Muslim (11)

Ungkapan beliau, "Dua rakaat", tidak menjelaskan jumlah raka'at terbanyak akan tetapi ia adalah raka'at minimal, dengan begitu satu rakaat belum memenuhi kewajiban shalat Tahiyatul masjid.

Dalam *As-Syarh* dijelaskan bahwa Masjidil Haram dikecualikan dari ketentuan ini, yakni Tahiyatul masjidnya ialah thawaf karena demikianlah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan thawaf pada saat tiba di Masjidil Haram.

Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnul Qayim dalam *Al-Hadyu.*

Namun ada yang mengatakan bahwa saat itu Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak duduk sehingga beliau tidak melaksanakan shalat Tahiyatul masjid, karena shalat Tahiyatul masjid diperintahkan bagi mereka yang ingin duduk di dalam masjid, sedangkan orang yang memasuki Masjidil Haram langsung mengerjakan thawaf kemudian menunaikan shalat di maqam, maka dengan begitu orang tersebut tidak duduk kecuali ia telah mendirikan shalat.

Jadi, jika orang tersebut memasuki Masjidil Haram, lalu ingin duduk tanpa mengerjakan thawaf maka dianjurkan baginya untuk menunaikan shalat Tahiyatul masjid, seperti apa yang dilakukan pada masjid-masjid yang lainnya.

Begitu pula shalat Ied dikecualikan dari hukum ini, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah melakukan shalat apapun sebelum maupun sesudah shalat Ied.

Jawaban atas pendapat ini adalah bahwa beliau tidak duduk hingga yakin tempat tersebut tidak disyariatkan padanya shalat Tahiyatul masjid, baik saat di tanah lapang maupun di masjid. Beliau pernah mendirikan shalat Ied di masjidnya sekali saja, saat itu beliau tidak duduk, ketika beliau tiba, shalat Ied langsung dimulai, sedangkan tanah lapang tidak disyariatkan shalat Tahiyatul masjid padanya karena ia bukan masjid.

Akan halnya seseorang yang memasuki masjid dan tersibukkan oleh shalat yang lain, yakni jika seseorang memasuki masjid pada saat shalat wajib telah didirikan, maka ia harus segera bergabung untuk shalat wajib tersebut, dan shalat itu telah mewakili shalat Tahiyatul masjid, bahkan saat itu tidak diperbolehkan mendirikan shalat Tahiyatul masjid, berdasarkan hadits, *"Jika iqamah telah dikumandangkan atau jika shalat wajib telah dimulai, maka tidak ada shalat selain shalat wajib tersebut."* [688]

---

[688] (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (710)

7. BAB SIFAT SHALAT

٢٥٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ, وَلاِبْنِ مَاجَه بِإِسْنَادِ مُسْلِمٍ: حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا.

252. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasululah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika kamu hendak melaksanakan shalat maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke kiblat lalu bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur`an, kemudian ruku'lah dengan tuma`ninah, kemudian bangunlah hingga tegak berdiri, kemudian sujudlah dengan tuma`ninah kemudian bangunlah lalu duduklah dengan tuma`ninah, kemudian sujudlah dengan tuma`ninah, kemudian lalukan semua itu dalam setiap shalatmu."* **(HR. As-Sab'ah. Lafazh ini adalah lafazh Al-Bukhari, sedangkan lafazh Ibnu Majah dengan sanad Muslim, "Bangunlah dengan tuma`ninah.")** [689]

Penjelasan Kalimat

"Jika kamu hendak melaksanakan shalat maka sempurnakanlah wudhumu (Yakni mengerjakannya dengan lengkap) *kemudian menghadaplah ke kiblat lalu bertakbirlah* (yakni takbiratul ihram) *kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur`an* (ungkapan ini menjelaskan bahwa doa *istiftah* tidak wajib dibaca, jika wajib tentulah beliau perintahkan, kemudian zhahir ungkapan ini mengisyaratkan bahwa yang dibaca tidak harus surat Al-Fatihah, namun hal ini akan kami jelaskan pada saatnya nanti) *kemudian ruku'lah dengan tuma`ninah* (hal ini menjelaskan bahwa ruku' dengan *tuma`ninah* padanya adalah wajib) *kemudian bangunlah* (dari ruku') *hingga*

---

689 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6251) dan Muslim (397)

tegak berdiri kemudian sujudlah dengan tuma`ninah* (hal ini menjelaskan bahwa sujud dengan *tuma`ninah adalah wajib) *kemudian bangunlah* (dari sujud) *lalu duduklah dengan tuma`ninah* (setelah sujud yang pertama) *kemudian sujud dengan tuma`ninah* (ini adalah sujud kedua. Ini adalah sifat satu rakaat sempurna, yakni berdiri, membaca sebagian dari Al-Quran, ruku', i'tidal atau bangun dari ruku', sujud dengan *tuma`ninah*, duduk antara dua sujud, kemudian sujud dengan *tuma`ninah* pula dengan demikian sempurnalah satu raka'at) *kemudian lakukanlah semua itu dalam setiap shalatmu* (baik ucapan maupun perbuatan kecuali takbiratul ihram, karena ia khusus untuk raka'at pertama saja sebagaimana yang telah dijelaskan oleh syariat)."

Tafsir Hadits

Di dalam hadits Ibnu Majah dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dengan sanad yang biasa dipakai Muslim disebutkan, "*Bangunlah hingga berdiri dengan tuma`ninah.*" Sebagai ganti apa yang disebutkan dalam hadits Al-Bukhari, "*Kemudian bangunlah hingga tegak berdiri.*" Hadits Ibnu Majah di atas menjelaskan bahwa tuma`ninah saat i'tidal setelah ruku' adalah wajib.

٢٥٣. وَمِثْلُهُ فِي حَدِيْثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَ ابْنُ حِبَّانَ: حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا. وَلِأَحْمَدَ: فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ. وَلِلنَّسَائِي وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيْثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: إِنَّهَا لَمْ تَتِمَّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ. وَفِيْهَا: فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بِهِ وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ. وَ لِأَبِي دَاوُدَ: ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَبِمَا شَاءَ اللهُ. وَ لِابْنِ حِبَّانَ: ثُمَّ بِمَا شِئْتَ.

253. *Hadits ini seperti hadits sebelumnya, dari Rifa'ah bin Rafi' yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban, "Hingga berdiri dengan tuma'ninah."*[690] *Dan dalam hadits Ahmad, "Maka tegakkan tulang punggungmu hingga tulang-tulang kembali ke tempatnya."*[691]

[690] Ahmad (4/340) dan Ibnu Hibban (5/88)

[691] Tambahan matan diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban lihat keterangan di atas.

Dalam hadits An-Nasa'i dan Abu Dawud dari Rifa'ah bin Rafi', "Sesungguhnya shalat salah seorang dari kalian tidak akan sempurna hingga orang tersebut menyempurnakan wudhunya sebagaimana yang Allah perintahkan, kemudian ia mengagungkan Allah, memuji-Nya dan menyanjung-Nya."[692] *Disebutkan dalam hadits tersebut, "Jika engkau mempunyai hafalan dari Al-Qur`an maka bacalah, jika tidak maka bacalah tahmid, takbir dan tahlil kepada Allah."*[693] *Dalam hadits Abu Dawud, "Kemudian bacalah Al-Fatihah dan apa yang bisa engkau baca atas kehendak Allah."*[694] *Dalam hadits Ibnu Hibban, "Kemudian bacalah apa yang engkau kehendaki."*[695]

Biografi Perawi

Rifa'ah bin Rafi' adalah seorang shahabat dari kalangan Anshar dan ikut serta pada perang Badar, perang Uhud dan seluruh peperangan bersama Rasululah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Ia bersama Ali menyaksikan perang Jamal dan perang Siffin. Ia meninggal pada permulaan masa pemerintahan Muawiyah.

Penjelasan Kalimat

"Hingga berdiri dengan tuma'ninah (dan dalam salah satu lafazh hadits Ahmad) *maka tegakkan tulang punggungmu hingga tulang-tulang kembali ke tempatnya* (yakni tulang-tulang yang ikut turun saat ruku' sehingga ia kemudian ke tempat asalnya, saat berdiri untuk membaca, yang hal itu hanya bisa terjadi dengan i'tidal yang sempurna)

Dalam hadits An-Nasa'i dan Abu Dawud dari Rifa'ah bin Rafi',

"Sesungguhnya shalat salah seorang dari kalian tidak akan sempurna (shalatnya) hingga orang tersebut menyempurnakan wudhunya sebagaimana yang Allah perintahkan (yaitu yang diterangkan dalam surat Al-Maidah) *kemudian ia mengagungkan Allah* (yaitu dengan membaca takbiratul ihram) *dan memuji-Nya* (dengan membaca surat Al-Fatihah, hanya saja ungkapan, "Jika engkau mempunyai hafalan dari Al-Qur`an." Mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan ungkapan memuji di atas, bukan bacaan Al-Qur`an akan tetapi ia adalah bacaan *iftitah*, maka dari hadits di atas bisa disimpulkan bahwa memuji dan menyanjung Allah setelah takbiratul ihram hukumnya wajib) *dan menyanjung-Nya."*

---

692 (صَحِيْحٌ) *Shahih Abu Dawud* (857)

693 (حَسَنٌ) *Shahih Abu Dawud* (859)

694 (حَسَنٌ) Ibid

695 *Shahih Ibnu Hibban* (5/88)

Dan dalam riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud yang lainnya disebutkan, "*Jika engkau mempunyai hafalan dari Al-Qur`an maka bacalah, jika tidak* (mempunyai hafalan Al-Qur`an) *maka bacalah tahmid* (dengan bacaan-bacaan tahmid, yang bacaan dasarnya ialah *Alhamdulillah), takbir* (dengan bacaan *Allahu Akbar*), *tahlil kepada Allah* (dengan bacaan *Laa Ilaha Illallah*, hal ini menunjukkan bahwa bacaan-bacaan di atas menggantikan bacaan Al-Qur`an bagi mereka yang tidak mempunyai hafalan Al-Qur`an).

Dalam hadits Abu Dawud disebutkan, "*Kemudian bacalah Al-Fatihah dan apa yang bisa engkau baca atas kehendak Allah.*" Dalam hadits Ibnu Hibban, "*Kemudian bacalah apa yang engkau kehendaki.*"

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah hadits yang sangat agung, yang biasa di kenal sebagai hadits '*Hadits al-Musii` shalatahu*' (orang yang tidak bagus shalatnya). Hadits ini mengajarkan kepada kita hal-hal yang wajib dilakukan dalam shalat, sehingga ibadah shalat tidak akan sempurna kecuali dengannya.

Hadits ini menunjukkan bahwa wudhu harus disempurnakan oleh orang yang ingin mengerjakan shalat, sebagaimana yang dikandung oleh ayat,

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ

"*Apabila kamu hendak mengerjakan shalat..*"(**QS. Al-Ma`idah: 6**), dan yang dimaksud di sini ialah orang yang berhadats sebagaimana yang telah dijelaskan oleh dalil-dalil yang lainnya.

Hadits Al-Bukhari (nomor 252) yang menyebutkan hal-hal tersebut secara garis besar, dijelaskan dengan lebih terperinci oleh hadits An-Nasa'i dengan lafazh, "*Hingga orang tersebut menyempurnakan wudhunya sebagaimana yang Allah perintahkan, membasuh mukanya dan kedua tangannya hingga kedua siku, lalu mengusap kepala dan membasuh kakinya hingga kedua mata kaki.*" Keterangan ini menjelaskan bahwa berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung tidak wajib, sehingga hal inilah yang mengakibatkan perintah untuk melakukan keduanya tidak wajib akan tetapi menjadi sunnah.

Hadits tersebut menunjukkan bahwa menghadap ke arah kiblat sebelum membaca takbiratul ihram adalah wajib, hukum ini telah kami terangkan di atas disertai keterangan kemudahan bagi mereka yang mengerjakan shalat sunnah di atas kendaraan.

Ia juga menunjukkan wajibnya mengucapkan takbiratul ihram, yang lafazhnya disebutkan dalam riwayat At-Thabrani dari Rifa'ah, "*Kemudian*

mengucap 'Allahu Akbar'" begitu pula dalam hadits riwayat Ibnu Majah yang dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, dari Abu Humaid berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh Rasululah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika beliau hendak mengerjakan shalat beliau berdiri tegak, kemudian mengangkat tangannya, seraya mengucap, "Allahu Akbar."*[696] Hadits serupa diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Ali *Radhiyallahu Anhu* dengan sanad shahih memenuhi kriteria sanad Muslim, "Bahwasanya jika beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri untuk memulai shalat beliau mengucap, *"Allahu Akbar."*[697] Hadits-hadits ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan takbiratul ihram ialah ucapan, *Allahu Akbar.*

Hadits tersebut juga menjelaskan bahwa membaca Al-Qur'an di dalam shalat hukumnya wajib, baik surat Al-Fatihah maupun yang lainnya, berdasarkan ungkapan beliau, *"Apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an"*, *"Jika engkau mempunyai hafalan dari Al-Qur'an"*, namun hadits Abu Dawud menyebutkan, *"Kemudian bacalah Al-Fatihah"* sedangkan di dalam hadits Ahmad dan Ibnu Hibban disebutkan, *"Kemudian bacalah Al-Fatihah dan apa yang bisa engkau baca atas kehendakmu"*, bahkan Ibnu Hibban membuat bab khusus untuk masalah ini 'Bab wajibnya seseorang yang sedang mengerjakan shalat untuk membaca Al-Fatihah dalam setiap raka'at" karena tegasnya hadits yang menyebutkan surat Al-Fatihah maka hadits yang menyebutkan, *"Apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an"* diartikan sebagai surat Al-Fatihah karena surat itu mudah untuk dihafalkan oleh setiap muslim, kemudian hadits tersebut bisa ditafsiri bahwa Rasululah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui bahwa orang yang beliau ajak bicara tidak hafal surat Al-Fatihah, maka jika kondisi orang tersebut seperti itu ia boleh membaca ayat apapun yang ia hafal dari Al-Qur'an, atau bisa jadi hadits ini di*mansukh* oleh hadits yang menyebutkan surat Al-Fatihah atau mungkin maknanya, "Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an disamping surat Al-Fatihah", hal ini didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban yang dengan tegas menyebutkan surat Al-Fatihah ditambah dengan ayat-ayat yang lainnya dengan begitu bisa jadi saat perawi menyebutkan, *"Apa yang mudah dari Al-Qur'an"* ia lupa untuk menyebutkan surat Al-Fatihah. Kemudian hadits yang menunjukkan wajibnya membaca ayat-ayat lain selain surat Al-Fatihah ialah, *"Kemudian bacalah Al-Fatihah dan apa yang bisa engkau baca atas kehendak Allah atau apa yang engkau kehendaki."*

Hadits ini menunjukkan juga bahwa orang yang tidak mempunyai hafalan Al-Qur'an boleh membaca tahmid, takbir dan tahlil sebagai ganti

[696] *Al-Mu'jam Al-Kabiir* (5/38-39)

[697] (صحيح) *Shahih Ibnu Majah* (869, 870)

dari Al-Qur'an tanpa ditentukan jumlahnya dan jenis bacaannya. Namun, ada yang menyebutkan bacaannya sebagai berikut, "*Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, wallahuakbar, walahaula walakuwwata illa billah.*"

Hadits ini juga menunjukkan atas kewajiban ruku' yang disertai dengan *tuma'ninah.* Hadits Ahmad menjelaskan caranya, "*Jika engkau ruku' maka letakkanlah kedua telapak tanganmu pada kedua lututmu, kemudian panjangkan punggungmu, dan mantapkanlah ruku'mu.*" Dalam riwayat lain disebutkan, "*Kemudian ia bertakbir lalu ruku' hingga sendi-sendinya mantap dan santai.*"

Hadits ini juga menunjukkan wajibnya bangun dari ruku', yang diikuti dengan berdiri tegak dengan *tuma'ninah*, berdasarkan sabda beliau, "*Dan kamu berdiri dengan tuma'ninah.*" Ibnu Hajar berkata, "Sesungguhnya hadits ini menggunakan sanad Muslim, disamping itu as-Siraj meriwayatkannya dengan sanad yang memenuhi kriteria Al-Bukhari, maka hadits tersebut memenuhi kriteria Muslim dan Al-Bukhari."

Hadits ini menunjukkan wajibnya sujud dengan *tuma'ninah*, kedua hal tersebut telah dijelaskan dalam hadits An-Nasa'i dari Ishaq bin Abi Thalhah, "*Kemudian ia bertakbir lalu bersujud, hingga wajah dan dahinya mantap hingga seluruh sendinya mantap dan lega.*"

Hadits ini menunjukkan wajibnya duduk di antara dua sujud, disebutkan dalam hadits An-Nasa'i, "*Kemudian ia bertakbir lalu ia mengangkat kepalanya hingga duduk tegak di tempat duduknya, dan menegakkan tulang punggungnya.*" Dalam riwayat lain disebutkan, "*Jika engkau telah mengangkat kepalamu maka duduklah di atas paha kirimu.*" Hal ini menunjukkan bahwa duduk di antara dua sujud dengan cara menggunakan paha kiri sebagai alas duduk.

Hadits ini menunjukkan bahwa semua hal di atas harus dilakukan pada setiap raka'at yang tersisa, kecuali takbiratul ihram, karena sebagaimana telah diketahui bahwa ia wajib dilakukan pada permulaan shalat.

Hadits ini menunjukkan wajibnya membaca sebagian dari Al-Qur'an pada setiap raka'at, berdasarkan apa yang telah Anda pahami dari penjelasan, "*Apa-apa yang mudah.*" Yaitu surat Al-Fatihah, yang diikuti bacaan ayat Al-Qur'an yang Anda kehendaki pada setiap raka'at, dan dalam pembahasan mendatang akan kami bahas hukum membaca sebagian dari Al-Qur'an selain dari Al-Fatihah, pada raka'at ketiga maupun keempat.

Ketahuilah, bahwa hadits ini adalah hadits yang agung, sering disebutkan oleh ulama untuk menjelaskan wajibnya hal-hal yang telah kami sebutkan, dan menjelaskan hal-hal selain di atas adalah tidak wajib, sedangkan kesimpulan bahwa semua yang disebutkan dalam hadits di atas adalah wajib berdasarkan fakta bahwa hadits tersebut menggunakan

ungkapan perintah setelah ungkapan beliau, "*Tidak akan sempurna suatu shalat kecuali dengan hal-hal yang disebut dalam hadits tersebut.*" Sedangkan kesimpulan bahwa yang tidak disebut di dalam hadits tersebut tidak wajib, maka berdasarkan fakta bahwa hadits tersebut muncul untuk mengajarkan hal-hal yang wajib dalam shalat. Dengan demikian, seandainya hadits tersebut meninggalkan suatu hal yang wajib, maka akan terjadi penundaan keterangan pada saat diperlukan yang menurut ijma tidak boleh.

Jika riwayat-riwayat hadits ini telah dikumpulkan, maka yang diambil adalah riwayat yang paling lengkap. Jika ada hadits lain yang bertentangan dengan hadits ini baik dalam mewajibkan atau sebaliknya, maka hadits ini yang lebih diutamakan, bahkan seandainya ada hadits yang mewajibkan sesuatu dengan kalimat perintah, yang hal tersebut tidak disebutkan di dalam hadits ini, maka perintah tersebut dibawa kepada makna selain wajib karena keberadaan hadits ini, atau bisa jadi kedua-duanya dimaknai secara zhahir apa adanya, lalu dicari hadits lain yang menguatkan salah satu dari keduanya.

Di antara hal wajib yang telah disepakati oleh para ulama akan tetap tidak disebutkan dalam hadits di atas adalah niat, demikian disebut dalam *As-Syarh*.

Menurut saya, bisa saja dikatakan bahwa ungkapan beliau, "*Jika engkau berdiri untuk shalat*", menunjukkan wajibnya niat, karena niat hanyalah kehendak untuk melakukan sesuatu. Dan ungkapan beliau, "*Maka berwudhulah.*" Maksudnya adalah hendaklah berwudhu.

Kemudian orang tersebut bisa saja berkata, "Duduk terakhir, adalah termasuk hal wajib yang telah disepakati, namun tidak disebutkan dalam hadits di atas."

Dan di antara hal yang diperselisihkan ialah membaca tasyahud akhir, lalu membaca shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada akhir shalat.

٢٥٤. عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ

قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ." أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

254. *Dari Abu Humaid As-Sa'idi Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku melihat Rasululah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika bertakbir beliau meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya, dan jika ruku' beliau meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya, kemudian beliau meluruskan tulang punggungnya, dan jika mengangkat kepalanya beliau berdiri hingga tegak sehingga setiap ruas tulang punggungnya kembali ke tempatnya. Ketika sujud beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak menghamparkannya tidak pula menggenggamnya, ujung jemari kedua kakinya mengarah ke kiblat, saat duduk setelah dua rakaat beliau duduk di atas kaki kirinya dengan menegakkan kaki kanannya, ketika duduk pada rakaat terakhir beliau mengedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki yang lainnya sambil duduk di atas bokongnya."* **(HR. Al-Bukhari)**[698]

Biografi Perawi

Abu Humaid As-Sa'idi adalah Abu Humaid Abdurrahman bin Sa'ad Al-Anshari Al-Khazraji As-Sa'idi. Dinisbahkan kepada kaum Sa'idi yaitu Abu Al-Khazraj Al-Madani yang kemudian beliau lebih dikenal dengan kuniyah (julukan)nya. Beliau wafat pada akhir pemerintahan Muawiyah.

Penjelasan Kalimat

"Aku melihat Rasulullah Shallalahu Alaihi wa Sallam bertakbir (untuk takbiratul ihram) *beliau meletakkan kedua tangannya* (yakni kedua telapak tangannya) *sejajar dengan kedua pundaknya* (inilah yang dimaksud dengan mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram) *dan jika ruku' beliau meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya* (penjelasan untuk hal ini telah disebutkan dalam riwayat Ahmad mengenai kisah seseorang yang mendirikan shalat secara tidak benar, yakni hadits *Al-Musii`shalatahu*, "Jika engkau ruku' maka letakkanlah kedua telapak tanganmu pada kedua lututmu, kemudian panjangkan punggungmu, dan mantapkanlah ruku'mu) *kemudian beliau meluruskan tulang punggungnya* (Al-Khathabi berkata, "Meluruskannya sehingga tidak melengkung. Dalam satu riwayat Al-Bukhari yang lain, disebutkan ilustrasi serupa. Sedangkan dalam riwayat yang lain disebutkan, "Tidak menekuk kepalanya dan tidak

698 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (828)

mendongakkannya." Riwayat lain menjelaskan, "Sambil meregangkan jari jemarinya.") *Dan jika mengangkat kepalanya* (dari ruku') *beliau berdiri hingga tegak* (Abu Dawud menambahkan, "Lafadz hadits, *'Samiallahuliman-hamidah allahumma rabbana lakalhamdu.'*"[699] sambil mengangkat kedua tangannya." Riwayat Abdul Hamid menambahkan, "Sehingga sejajar dengan kedua pundaknya dalam keadaan tegak.")[700] *sehingga setiap ruas tulang punggungnya kembali ke tempatnya* (hal ini yang dijelaskan dalam hadits Rifa'ah yang berbunyi, "Sehingga tulang-tulangnya kembali.") *Ketika sujud beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak menghamparkannya* (dalam hadits Ibnu Hibban dijelaskan, "Dengan tidak menghamparkan kedua lengannya.")[701] *Tidak pula menggenggamnya, ujung jemari kedua kakinya mengarah ke kiblat* (akan dijelaskan pada hadits yang berbunyi, "Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang.") *saat duduk setelah dua raka'at*) yaitu tasyahud awal) *beliau duduk di atas kaki kirinya dengan menegakkan kaki kanannya, ketika duduk pada rakaat terakhir* (yakni tasyahud akhir) *beliau mengedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki yang lainnya sambil duduk di atas bokongnya*).

Tafsir Hadits

Hadits Abu Humaid ini diriwayatkan secara *qauli* (ucapan) maupun *fi'li* (perbuatan) yang menjelaskan tata cara shalat beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Dan bahwasanya saat melakukan takbiratul ihram beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya yang disertai dengan membaca takbir. Hal ini senada dengan hadits Wail bin Hajar dalam riwayat Abu Dawud[702] yang dalam hal ini telah diriwayatkan dua cara bertakbir, yaitu mengangkat kedua tangan lalu membaca takbir atau membaca takbir lalu mengangkat kedua tangan. Dalam hal ini para ulama mempunyai dua pendapat, pendapat pertama adalah membaca takbir bersamaan dengan mengangkat tangan, dan pendapat yang kedua adalah mengangkat tangan terlebih dahulu lalu membaca takbir. Dan tidak ada seorang pun yang berpendapat membaca takbir dahulu lalu mengangkat tangan.

Di dalam *Al-Minhaj* serta syarahnya *An-Najm Al-Wahhaj* disebutkan:

Pertama, mengangkat tangan bersamaan dengan memulai bacaan takbir berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari

---

699 (ضعيف) *Dhaif Abu Dawud* (733)
700 (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (730)
701 *Shahih Ibnu Hibban* (5/186)
702 (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (726)

Ibnu Umar, "Bahwasanya Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya saat membaca takbir,[703] maka permulaan membaca takbir bersamaan dengan permulaan dengan mengangkat tangan dan tidak harus pula bersamaan pada akhirnya sehingga jika salah satu bertakbir maupun mengangkat tangan telah sempurna maka segera menyempurnakan yang lainnya dan jika keduanya telah sempurna segera menurunkan kedua tangannya dan tidak menahannya terangkat, dan cara ini yang paling benar.

Kedua, mengangkat tangan tanpa disertai bacaan takbir, lalu membaca takbir saat kedua tangannya berhenti kemudian menurunkan kedua tangannya setelah itu. Hal ini berdasarkan hadits hasan yang diriwayatkan Abu Dawud.[704] Hal ini dishahihkan oleh Al-Baghawi dan yang dipilih oleh guru kami berdasarkan hadits Muslim dari Ibnu Umar.

Ketiga, mengangkat tangan bersamaan dengan membaca takbir dan berakhir dengan bersamaan juga, lalu menurunkan kedua tanganya setelah menyelesaikan takbir, alasannya karena mengangkat tangan adalah untuk bertakbir maka keduanya harus bersamaan. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Hajar dinisbahkan kepada jumhur.

Demikian yang disebutkan, dan setelah kita meneliti pendapat-pendapat tersebut beserta dalil-dalilnya menunjukkan bahwa hal itu tergantung kepada kita untuk memilih tanpa mengharuskan satu cara.

Abu Dawud, Al-'Auza'i, Al-Khumaidi guru Al-Bukhari dan beberapa orang lainnya mengatakan bahwa hukumnya wajib berdasarkan fakta bahwa hal itu dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Ibnu Hajar berkata, "Peristiwa saat Rasululah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengangkat kedua tangannya pada permulaan shalat telah diriwayatkan oleh 50 orang shahabat termasuk diantaranya 10 orang yang dijamin masuk surga." Al-Baihaqi meriwayatkan dari Al-Hakim ia berkata, "Tidak pernah ada hadits yang disepakati oleh para huffazh diriwayatkan oleh 4 orang Khulafur Rasyidin, 10 orang yang dijamin masuk syurga beserta shahabat-shahabat lainnya walaupun mereka berada di berbagai daerah yang berjauhan selain hadits ini." Al- Baihaqi berkata, "Seperti itulah yang dikatakan oleh guru kita Abu Abdillah."

Para ulama yang mewajibkan berkata, "Mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram betul-betul terdapat pada tata cara Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat. Padahal beliau pernah bersabda, "*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya shalat*,[705] karena itu kami mengatakan bahwa

---

[703] (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (735) dan Muslim (390)

[704] (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (730)

[705] (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (631)

mengangkat tangan pada takbiratul ihram hukumnya wajib.

Selain para ulama di atas, yaitu jumhur ulama termasuk Zaid bin Ali, An-Nashir, Al-Qasim, Al-Imam Yahya begitu pula empat imam madzab mengatakan bahwa hukumnya sunah, dan tidak ada yang berpendapat lain kecuali Al-Hadi yang mengatakan bahwa hukumnya bukan sunah.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa orang yang menunjukkan Al-Zaidiyah tidak berpendapat dengan pendapat ini maka ia telah meriwayatkan dari mereka tanpa berdasarkan ilmu.

Mengenai seberapa tinggi mengangkat tangannya, maka hadits riwayat Abu Khumaid ini menunjukkan bahwa ia sejajar dengan *Al-Mankinbain*, *Al-Mankib* adalah pertemuan antara kepala tulang pundak dengan lengan atas dan inilah pendapat As-Syafi'iyah.

Ada yang berpendapat bahwa, ia sejajar dengan ujung kedua telinga berdasarkan hadits Wail bin Hujr, "Hingga sejajar dengan kedua telinga", kemudian ada yang mengkompromikan kedua hadits ini dan berkata, "Maksudnya, yaitu punggung kedua telapak tangan sejajar dengan pundak, sedangkan ujung jari-jari sejajar dengan kedua telinga sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits Wail yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Sehingga tangannya sejajar dengan kedua pundaknya dan kedua jempolnya sejajar dengan kedua telinganya."

Ungkapan beliau, "Mengokohkan kedua tangannya", telah diterangkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Seakan-akan ia menggenggam keduanya."

Ungkapan beliau, "Lalu ia meluruskan punggungnya", telah kami sebutkan penjelasan Al-Khatthabi dalam masalah ini, riwayat lain menyebutkan, "*Summahanna*" yang artinya serupa dengan makna di depan. Riwayat lain menyebutkan, "Tidak menekuk kepalanya dan tidak mendongakkannya." Riwayat lain menjelaskan, "Dan ia meregangkan jari jemarinya."

Ungkapan beliau, "Hingga setiap ruas tulang punggungnya kembali ke tempatnya." Maksudnya adalah i'tidal dengan sempurna, hal ini sesuai dengan penjelasan riwayat, "Kemudian beliau berdiri sejenak sehingga semua anggota tubuhnya kembali ke tempatnya."

Hadits ini juga menjelaskan tata cara duduk dalam tasyahud awal dan akhir yang ternyata berbeda. Pada tasyahud akhir beliau duduk *tawaruk*, yakni meletakkan bokongnya di atas tanah dan mendirikan telapak kaki kanannya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dan akan kami jelaskan pada kesempatan mendatang, namun yang pasti As-Syafi'i dan pengikutnya mengamalkan hadits ini.

٢٥٥. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ –إِلَى قَوْلِهِ–: مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ–إِلَى آخِرِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: إِنَّ ذَلِكَ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ.

255. *Dari Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu, "Bahwasanya jika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri dalam shalat beliau membaca, "Saya menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi –hingga sabdanya-, ...dari orang-orang muslim, Ya Allah, Engkau-lah Raja, tiada ilah selain Engkau, Engkau Rabb-ku dan aku adalah hamba-Mu... -sampai akhir-.'"* **(HR. Muslim)**[706] Dalam riwayat yang lain disebutkan, *"Hal itu dilakukan pada shalat malam."*

Penjelasan Kalimat

"Bahwasanya jika Rasululah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri dalam shalat beliau membaca, "Saya menghadapkan wajahku (yakni aku tujukan ibadahku) *kepada yang menciptakan langit dan bumi –hingga sabdanya-, ...dari orang-orang muslim* (dalam hal ini terdapat dua riwayat, yang pertama 'wa ana minal muslimin' –dan saya seorang dari orang-orang muslim- inilah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, dan yang kedua 'wa ana awwalul muslimin' –dan saya orang pertama dari orang-orang muslim- yaitu yang terdapat dalam ayat Al-Qur`an), atau dalam lafadz lainnya *Ya Allah, Engkau-lah Raja, tiada ilah selain Engkau, Engkau Rabb-ku dan aku adalah hamba-Mu... -sampai akhir-.* (riwayat Muslim)

Tafsir Hadits

Kelanjutan dari doa Iftitah tersebut ialah,

...ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ

706 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (771)

كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

"Aku telah menzhalimi diriku, mengakui dosa-dosaku maka ampunilah dosa-dosaku sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau, dan tunjukilah aku pada akhlak yang paling baik, sesungguhnya tidak ada yang dapat menunjuki pada akhlak yang paling baik selain Engkau dan hindarkanlah aku dari akhlak yang buruk sesungguhnya tidak ada yang dapat menghindarkan dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Kami datang kepada-Mu dan kami taat perintah-Mu, seluruh kebaikan berada dalam kedua tangan-Mu, dan seluruh keburukan tidak berasal dari-Mu, saya bersama-Mu dan saya kepada-Mu, Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi Engkau, aku memohon ampunan-Mu dan bertobat kepada-Mu."

Sabda beliau, "*Yang menciptakan langit dan bumi* (yakni menciptakan keduanya tanpa adanya contoh sebelumnya) *yang lurus* (yakni selalu cenderung kepada agama yang benar, yaitu agama Islam) *dan aku bukan termasuk di antara orang-orang musyrik* (menjelaskan dan mempertegas makna, "Yang lurus") *ibadahku* (yakni semua ibadah dan semua bentuk pendekatan diri kepada Allah *Ta'ala*. Dan ketika kata tersebut disandingkan dengan ibadah shalat, ini adalah bentuk penyandingan sesuatu yang umum kepada sesuatu yang khusus) *hidupku dan matiku* (yakni hidupku dan matiku untuk Allah *Ta'ala*. Maksudnya Dia-lah yang menguasai dan memiliki keduanya). *Tuhan sekalian alam* (*Ar-Rabb* artinya raja dan *'alamin* adalah bentuk jamak dari *'alam* yang mencakup seluruh makhluk, di dalam *Al-Qamuus* dijelaskan bahwa arti *al-'alam* adalah semua makhluk atau apa yang terdapat di dalam jagad raya) *tiada sekutu bagi-Nya* (menguatkan makna, "Tuhan sekalian alam") *Ya Allah, Engkaulah raja* (yakni yang memilik seluruh makhluk) *aku telah menganiaya diriku* (ini adalah sebuah pengakuan kezhaliman atas dirinya, hal ini ia sebutkan terlebih dahulu sebelum memohon ampunan.

Kata 'لَبَّيْكَ' maknanya aku selalu menjalankan ketaatan kepada-Mu dan melaksanakan perintah-Mu secara terus-menerus, sedangkan kata 'سَعْدَيْكَ' maknanya, aku menyenangi perintah-Mu dan mengikutinya secara sukarela dan terus-menerus.

Sabda beliau, "*Seluruh kebaikan berada di tangan-Mu* (ungkapan ini adalah sebuah pengakuan bahwa seluruh kebaikan baik yang telah diterima oleh seorang hamba atau yang masih diharap-harapkannya dari Allah *Ta'ala*) *dan semua keburukan tidak kembali kepada-Mu* (yakni bahwa keburukan

adalah bukan sarana untuk mendekatkan diri kepada-Mu atau ia tidak dinisbahkan kepada-Mu, maka tidak boleh mengucapkan kata-kata, "Wahai Tuhan keburukan." Atau bisa juga maknanya ia tidak akan sampai kepada-Mu, karena yang sampai kepada-Nya hanyalah ucapan yang baik).

Sabda beliau, "*Saya bersama-Mu dan kepada-Mu* (yakni tempatku berlindung dan tempatku kembali adalah kepada-Mu, dan aku akan selalu dalam kebaikan selama aku bersama-Mu) *Maha Suci Engkau* (yakni Engkau berhak atas semua pujian, atau bahwa seluruh kebaikan berada pada-Mu).

Bacaan inilah yang secara umum dibaca dalam iftitah shalat.

Dan di dalam riwayat Muslim, "Bahwasanya bacaan ini dibaca oleh Rasululah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam shalat malam."

Kami tidak menemukan lafazh tersebut di dalam shahih Muslim, akan tetapi hadits Ali-lah yang menjelaskan bahwa bacaan tersebut dibaca pada shalat malam.

Ibnu Hajar di dalam kitab *At-Talkhish* meriwayatkan dari As-Syafi'i dan dari Ibnu Khuzaimah, bahwa doa tersebut dibaca pada shalat-shalat wajib dan bahwa hadits Ali *Radhiyallahu anhu* menjelaskan hal tersebut.

Berdasarkan perkataan Ibnu Hajar di atas, bisa disimpulkan bahwa bacaan ini dikhususkan untuk shalat wajib atau bisa juga ia bersifat umum untuk semua shalat, sehingga seseorang boleh memilih untuk membaca bacaan ini sesudah takbiratul ihram atau memilih bacaan yang disebutkan dalam hadits berikut.

٢٥٦. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلاَةِ سَكَتَ هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَسَأَلْتُهُ، قَالَ: أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

256. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah membaca takbir, beliau diam sejenak sebelum membaca ayat Al-Qur`an, kemudian aku bertanya kepadanya maka beliau bersabda, "Saya membaca, "Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan jarak antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahanku sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah,*

mandikanlah diriku dari kesalahanku dengan air, salju, dan embun." **(HR. Muttafaq Alaih)**[707]

Penjelasan Kalimat

"Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah membaca takbir (yakni takbiratul ihram) *beliau diam sejenak* (yakni dalam waktu yang singkat) *beliau diam sejenak sebelum membaca ayat Al-Qur`an, kemudian aku bertanya kepadanya* (tentang apa yang ia baca saat itu) *maka beliau bersabda, 'Saya membaca, 'Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku* (yakni hapuslah kesalahan yang pernah aku lakukan atau jagalah aku dari kesalahan yang mungkin akan terjadi) *sebagaimana Engkau menjauhkan jarak antara timur dan barat* (yakni sebagaimana keduanya tidak pernah bertemu maka jadikanlah aku tidak pernah bertemu dengan kesalahan) *Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahanku sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran* (yakni hilangkanlah kesalahan dari diriku seperti pakaian yang dibersihkan) *Ya Allah, mandikanlah diriku dari kesalahanku dengan air, salju, dan embun."*

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa bacaan ini dibaca dengan suara lirih, di antara takbir dan bacaan Al-Qur'an, dan bahwa seseorang boleh memilih bacaan ini atau bacaan yang telah disebutkan di dalam hadits Ali *Radhiyallahu Anhu* di atas, atau bisa juga menggunakan keduanya.

٢٥٧. وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولاً، وَهُوَ مَوْقُوفٌ.

257. *Dari Umar Radhiyallahu Anhu, bahwasannya ia membaca, "Maha Suci Engkau, Ya Allah, dengan pujian-Mu, Maha Suci Nama-Mu, Maha Tinggi kepunyaan-Mu dan tiada ilah selain Engkau."* **(HR. Muslim secara Munqathi`, dan diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni secara maushul, dan hadits ini adalah mauquf)**[708]

---

707 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (744) dan Muslim (598)

708 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (399)

Penjelasan Kalimat

"Umar Radhiyallahu Anhu membaca (yakni setelah takbiratul ihram) *"Maha Suci Engkau, Ya Allah, dengan pujian-Mu* (yakni saya mensucikan-Mu saat saya sedang memuji-Mu) *Maha Suci Nama-Mu, Maha Tinggi kepunyaan-Mu dan tiada ilah selain Engkau."*

Tafsir Hadits

Disebutkan di dalam *Al-Hadyu An-Nabawi*, "Bahwasanya riwayat di atas adalah riwayat yang shahih yang berasal dari Umar, bahwa beliau memulai bacaan shalat dengan bacaan di atas saat ia mewakili Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau membacanya dengan suara keras dan mengajarkannya kepada manusia cara membacanya. Dengan demikian, hadits ini mencapai derajat *marfuu'*." Oleh karena itu, imam Ahmad berkata, "Saya tetap berpendapat dengan riwayat yang berasal dari Umar, namun apabila seseorang memulai bacaan shalat dengan sebagian yang diriwayatkan, maka itu sudah cukup baik."

Terdapat banyak riwayat yang menyebutkan bacaan dengan *'Inni Wajjahtu...'*. Dan pendapat yang mengatakan bahwa hendaklah seseorang memilih salah satu dari bacaan-bacaan tersebut adalah pendapat yang bagus. Walaupun ada riwayat yang menggabungkan antara bacaan dalam hadits nomor ini dengan bacaan *'Inni wajjahtu...'*, yaitu di dalam riwayat Umar yang diriwayatkan oleh At-Thabrani di dalam *Al-Kabiir*[709], namun di dalam sanadnya terdapat kelemahan.

Abu Dawud dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* secara marfuu', "Bahwasannya jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memulai shalat beliau membaca, *'Subhaanakallahumma...'*." Al-Hadits.[710] Perawi-perawinya *tsiqah*, namun di dalamnya terdapat jalur yang putus, Abu Dawud mencacatkannya, sedangkan Ad-Daraquthni berkata, "Hadits ini tidak kuat."

٢٥٨. وَنَحْوَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا عِنْدَ الْخَمْسَةِ، وَفِيْهِ: كَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيْرِ أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.

258. *Hadits serupa, dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, secara marfu' di dalam riwayat Lima perawi, dan disebutkan di dalam hadits*

[709] *Al-Mu'jam Al-Kabir* (12/353-354)

[710] (صَحِيْح) *Shahih Abu Dawud* (776)

tersebut, Dan setelah takbir beliau membaca, "Saya berlindung kepada Allah, yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui, dari setan yang terkutuk, dari bisikan, tiupan dan hembusannya."[711]

Penjelasan Kalimat

"Dan setelah takbir beliau membaca, "Saya berlindung kepada Allah, yang Maha Mendengar (semua perkataan mereka) *Maha Mengetahui* (perkataan, perbuatan dan kata hati mereka) *dari setan yang terkutuk* (yang dirajam) *dari bisikannya* (yakni dari hilang akal atau kesurupan) *tiupannya* (yakni kesombongan) *dan hembusannya* (yakni dari syair mereka, semua ini adalah hinaan untuk mereka)."

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya membaca ta'awudz setelah membaca takbir. Dan zhahir hadits mengisyaratkan bahwa permohonan ini dibaca setelah membaca *'Inni wajjahtu...'* karena permohonan ini adalah *Isti'adzah* yang biasanya dibaca sebelum membaca ayat Al-Qur`an.

٢٥٩. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاَةَ بِالتَّسْلِيمِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَلَهُ عِلَّةٌ.

259. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha ia berkata, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memulai shalat dengan bacaan takbir dan bacaan, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin" -Segala puji bagi Allah-,*

[711] (صَحِيْحٌ) *Shahih Abu Dawud* (775)

dan jika ruku' beliau tidak menekuk kepalanya dan tidak mendongakkannya namun antara itu, dan jika mengangkat kepalanya dari ruku' beliau tidak bersujud hingga berdiri tegak, dan jika beliau mengangkat kepalanya dari sujud beliau tidak bersujud lagi hingga duduk dengan tegak, dan setiap dua raka'at beliau membaca At-Tahiyaat, beliau menduduki telapak kaki kiri dan mendirikan telapak kaki kanan, beliau melarang cara duduk setan, melarang seseorang duduk dengan cara menghamparkan kedua lengannya sebagaimana hewan buas menghamparkan kedua lengannya. Dan beliau menutup shalat dengan bacaan salam." **(HR. Muslim, namun ada cacatnya)**[712]

Penjelasan Kalimat

"Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memulai shalat dengan bacaan takbir (yakni dengan membaca *Allahu Akbar*, lafazh ini yang disebutkan di dalam *Al-Hilyah* karangan Abu Nua'im[713], maksud takbir di sini ialah takbiratul ihram dan kadang disebut juga sebagai takbir pembukaan) *dan bacaan 'Al-Hamdulillahi Rabbil Alamin' -Segala puji bagi Allah-* (yakni dan membuka bacaan dengan *Alhamdu lillahi rabbil 'aalamiin*) *dan jika ruku' beliau tidak menekuk kepalanya dan tidak mendongakkannya namun antara itu* (yakni sedang-sedang saja) *dan jika mengangkat kepalanya dari ruku' beliau tidak bersujud hingga hingga berdiri tegak* (hal ini sesuai dengan hadits Abu Hurairah di atas, "*Kemudian angkatlah hingga engkau berdiri dengan tegak.*") *dan jika beliau mengangkat kepalanya dari sujud* (yakni dari sujud yang pertama) *beliau tidak bersujud lagi hingga duduk dengan tegak* (hal ini sesuai dengan hadits terdahulu, "*Kemudian angkatlah hingga engkau duduk dengan tuma'ninah.*") *dan setiap dua rakaat beliau membaca At-Tahiyaat* (yakni setelah selesai dari dua raka'at beliau membaca tasyahhud, sehingga tasyahhud ini jika di dalam shalat empat raka'at maupun tiga raka'at ia berada di tengah, sedangkan apabila shalat tersebut hanya dua raka'at maka ia adalah di akhir shalat) *beliau menduduki telapak kaki kiri dan mendirikan telapak kaki kanan* (zhahir ungkapan ini menunjukkan seakan-akan inilah cara duduk beliau dalam setiap duduk antara dua sujud maupun duduk dalam dua tasyahhud. Dan telah disebutkan terdahulu hadits Abu Humaid, "Dan jika beliau duduk dalam dua raka'at beliau duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kakan") *beliau melarang cara duduk setan* (yang maksudnya ialah, yang diterangkan dalam ungkapan selanjutnya) *melarang seseorang duduk dengan cara menghamparkan kedua*

---

[712] (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (498)

[713] *Al-Hilyah* (3/63)

lengannya sebagaimana hewan buas menghamparkan kedua lengannya (yaitu dengan cara menghamparkan kedua lengannya saat bersujud, sedangkan hewan buas di sini ditafsirkan sebagai anjing) dan dalam satu riwayat disebutkan, "*Dan beliau menutup shalat dengan bacaan salam.*"

Tafsir Hadits

Hadits ini ada cacatnya, yaitu bahwasanya Muslim telah meriwayatkan dari Abul Jauzaa' dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, Ibnu Abdul Barr berkata, "Hadits ini mursal, karena Abul Jauzaa' tidak pernah meriwayatkan dari Aisyah." Dan cacat yang lain dari hadits ini ialah bahwasanya Muslim meriwayatkannya dari Al-Auza'i dengan cara *mukatabah*.

Hadits ini menjelaskan keharusan membaca takbir saat memulai shalat, dan masalah ini telah dibahas dalam hadits Abu Hurairah pada awal bab.

Dengan berdalilkan kepada ungkapan, 'membuka bacaan dengan *Alhamdu*', ada yang mengatakan bahwa basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, mereka itu adalah Anas dan Ubai dari kalangan shahabat, dan mereka diikuti oleh Malik, Abu Hanifah dan beberapa orang yang lainnya. Argumen mereka adalah hadits ini.

Jawaban atas pendapat ini ialah bahwa yang dimaksud dengan '*Alhamdu lillahi rabbil 'aalamiin*' ialah surat Al-Fatihah keseluruhannya, bukan lafazhnya, karena surat Al-Fatihah juga disebut surat *Alhamdu lillahi rabbil 'aalamiin,* sebagaimana yang telah disebutkan di dalam *Shahih Al-Bukhari,* dengan demikian ungkapan tersebut tidak menunjukkan bahwa basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Masalah ini akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan hadits Anas, Insya Allah.

Kemudian bahwa beliau tidak menekuk kepalanya dan tidak pula mendongakkannya telah dibahas terdahulu, yaitu ketika membahas kosa kata ungkapan ini.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan *At-Tahiyyat* ialah bacaan pujian yang dimulai dengan *At-Tahiyatu lillah* yang dijelaskan di dalam hadits Ibnu Mas'ud, dengan begitu hadits ini menjelaskan hukum tasyahhud awal dan tasyahhud akhir.

Namun ia tidak menunjukkan kepada hukum wajib, kecuali jika kita katakan, bahwa cara tersebut adalah penjelasan dari perintah shalat di dalam Al-Qur'an, kemudian suatu perbuatan jika ia berfungsi untuk menjelaskan suatu yang wajib maka hukumnya adalah wajib, atau bisa juga dikatakan bahwa cara tersebut hukumnya wajib berdasarkan sabda beliau, "*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan shalat.*"[714]

---

[714] Takhrij hadits telah dijelaskan di muka.

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam masalah hukum tasyahhud, ada yang mengatakan bahwa keduanya wajib, ada pula yang mengatakan bahwa keduanya sunnah dan ada yang mengatakan bahwa yang pertama hukumnya sunnah sedangkan yang kedua hukumnya wajib. Dan Insya Allah, masalah tasyahhud akhir akan kami bahas dalam pembahasan hadits Ibnu Mas'ud.

Orang-orang yang mewajibkan tasyahhud pertama berdalilkan kepada hadits ini, juga dengan sabda beliau, "*Jika salah seorang dari kalian sedang shalat maka hendaklah ia membaca, 'At-Tahiyatu lillah'.*"

Orang-orang yang menganggapnya sunnah berargumen bahwasanya ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lupa tidak membaca tasyahhud awal tersebut, beliau tidak mengulanginya kemudian beliau ganti dengan sujud sahwi, seandainya hukumnya wajib tentulah ia tidak bisa digantikan oleh sujud sahwi, seperti ruku' atau yang lainnya yang merupakan rukun shalat.

Bantahan ini pun dijawab kembali, bahwa hal itu bisa saja terjadi, yakni tasyahhud hukum aslinya ialah wajib ketika orang tersebut ingat, namun apabila ia lupa maka ia bisa digantikan oleh sujud sahwi.

Ungkapan hadits *'beliau menduduki telapak kaki kiri dan mendirikan telapak kaki kanan'* menunjukkan bahwa inilah cara duduk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahhud. Inilah pendapat Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyah, namun hadits Abu Humaid yang terdahulu membedakan cara duduk tasyahhud, cara duduk yang disebutkan di dalam hadits ini adalah cara duduk tasyahhud awal, sedangkan cara duduk tasyahhud akhir dengan cara mengedepankan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan sambil duduk di atas bokongnya, karena itu para ulama berbeda pendapat, namun kelihatannya hal ini adalah di antara hal-hal yang bisa memilih sekehendak hati.

Ungkapan hadits *'beliau melarang cara duduk setan'*, cara ini bisa dipahami dengan dua kemungkinan, yang pertama yaitu, dengan cara menghamparkan kedua telapak kaki kemudian duduk dengan meletakkan bokong di atas kedua tumit, namun cara ini adalah cara yang dipakai oleh *Abaadilah* –beberapa orang shahabat yang bernama Abdullah-, ketika duduk untuk membaca tasyahhud akhir, cara ini disebut juga *Iq'aa`*. Kemungkinan kedua ialah dengan cara meletakkan bokong pada tanah sambil menegakkan kedua betis dan kedua paha sedangkan tangan diletakkan di atas tanah juga sebagaimana anjing yang sedang duduk, inilah yang dilarang dan juga disebut *Iq'aa`*.

Sedangkan menghamparkan kedua lengan ketika sedang sujud telah dijelaskan terdahulu. Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang cara menyerupai hewan seperti cara duduk unta, cara menengok srigala, cara hewan buas menghamparkan lengan, cara duduk anjing, cara mematuk burung Gagak dan cara mengangkat tangan saat salam seperti ekor kuda.

Ungkapan hadits *'Dan beliau menutup shalat dengan bacaan salam'* menunjukkan disyariatkannya membaca salam, sedangkan hukum wajibnya telah kami jelaskan terdahulu.

٢٦٠. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ, وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

260. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, "Bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya saat memulai shalat, saat membaca takbir untuk ruku' dan saat mengangkat kepalanya dari ruku'."* **(Muttafaq Alaih)**[715]

Penjelasan Kalimat

"Bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya saat memulai shalat (telah dijelaskan dalam penjelasan hadits Abu Humaid As-Sa'idi) *saat membaca takbir untuk ruku'* (beliau mengangkat tangannya) *dan saat mengangkat kepalanya dari ruku'*)."

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya mengangkat tangan pada ketiga kesempatan di atas, yaitu saat membaca takbiratul ihram, -telah kami jelaskan-, saat hendak ruku' dan saat bangkit dari ruku'. Muhammad bin Nashr Al-Marwazi berkata, "Seluruh ulama bersepakat atas hal tersebut kecuali penduduk Kufah."

Menurut saya, yang berbeda pendapat dalam ketiga masalah ini hanya Al-Hadawiyah saja. Al-Hadi didukung oleh sabda beliau, *"Tidakkah saya melihat kalian?"*

---

715 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (735) dan Muslim (390)

Ungkapan hadits yang dimaksud adalah hadits Jabir bin Samurah, dan diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i, "Dahulu jika kami mengerjakan shalat bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kami gerakkan tangan kami saat membaca 'Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi...' –ia menggerakkan kedua tangannya ke samping tubuh-, kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

عَلاَمَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ، مَالِي أَرَى أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.

"Kenapa kalian memberi isyarat dengan tangan kalian? Tidakkah Aku melihat tangan-tangan kalian seakan-akan ia adalah ekor kuda binal, sesungguhnya cukuplah salah seorang dari kalian meletakkan tangannya di atas pahanya kemudian mengucapkan salam kepada saudaranya yang berada di sisi kanan dan kirinya."[716] Jelas hadits ini membahas masalah memberi isyarat dengan tangan saat membaca salam untuk menutup shalat, dan hadits ini jelas sebab musababnya.

Sedangkan sabda beliau, "*Diamlah –lawan bergerak- kalian di dalam shalat kalian.*" Maka ungkapan ini berkaitan dengan gerakan-gerakan yang tidak beliau kehendaki yaitu membuat isyarat, bukannya tidak bergerak sama sekali karena telah diketahui bahwa shalat terdiri dari gerakan-gerakan, diam tidak bergerak secara bergantian dan dzikir kepada Allah.

Di dalam *Al-Manar,* Al-Muqbili berkata, "Jika kelalaian dari Imam Al-Hadi ini sampai demikian jauh maka tidak mungkin, namun jika hal ini berdasarkan pemahamannya terhadap inti permasalahan maka sungguh ini adalah lebih *wara'* dan lebih mulia, dan perbincangan yang banyak dalam masalah ini hanya sekedar bentuk keteguhan pendapat saja. Sesungguhnya masalah mengangkat tangan adalah masalah yang sangat jelas dari pada hanya menampilkan beberapa hadits, karena ia didukung oleh banyak hadits hingga tidak bisa ditandingi lagi, dan hadits-hadits tersebut adalah hadits shahih yang tidak bisa diragukan lagi, karena itulah tidak ada orang yang berbeda pendapat –dengan kebanyakan ulama- dalam masalah ini kecuali dari Al-Hadi saja, kejadian ini adalah kejadian aneh dari seorang ulama, sebagaimana ulama-ulama yang lain seperti Malik, As-Syafi'i dan yang lainnya pastilah memiliki suatu pendapat yang nyeleneh, dan hal itu haruslah kita lipat dibalik jubah kemuliaan beliau dan kita menjauhinya, tidak mengungkitnya."

Al-Hanafiyah hanya mengambil takbiratul ihram saja, sedangkan yang lainnya ia anggap tidak disyariatkan, ia berargumen dengan riwayat

---

716 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (431)

Mujahid, "Bahwasanya ia mengerjakan shalat di belakang Ibnu Umar, ia melihatnya tidak mengerjakan hal tersebut." (HR. Abu Dawud) Kemudian juga dengan hadits Ibnu Mas'ud, "Bahwasanya ia melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengangkat tangannya saat memulai shalat seterusnya beliau tidak melakukan hal itu." [717]

Jawaban atas pendapat ini ialah, bahwa di dalam sanad hadits pertama terdapat perawi bernama Abu Bakar bin Ayyasy, ia adalah perawi yang buruk hafalannya, kemudian hadits tersebut bertentangan dengan hadits Nafi', Salim dan Ibnu Umar yang telah disebutkan terdahulu yang intinya hadits ini menetapkan hukum mengangkat tangan, sedangkan hadits Mujahid meniadakanya, maka hadits yang menetapkan lebih diutamakan dari pada hadits yang meniadakan. Dan jika hadits Mujahid shahih, maka hadits tersebut hanya menunjukkan bahwa mengangkat tangan pada dua kesempatan setelah takbiratul ihram hukumnya tidak wajib.

Sedangkan hadits yang kedua, yaitu hadits Ibnu Mas'ud, hadits tersebut tidak kuat sebagaimana yang dikatakan oleh As-Syafi'i. Seandainya ia kuat tentulah hadits Ibnu Umar lebih diutamakan karena hadits Ibnu Umar menetapkan satu hukum sedangkan hadits Ibnu Mas'ud meniadakannya. Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Al-Hasan dan Hamid bin Hilal, bahwasanya para shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya yakni mengangkat tangan pada ketiga kesempatan di atas. Kemudian Al-Bukhari berkata, "Al-Hasan tidak mengecualikan seorangpun dari kalangan shahabat." Al-Bukhari juga meriwayatkan dari syaikhnya, Ali bin Al-Madini bahwasanya ia berkata, "Hendaklah setiap muslim mengangkat tangannya saat hendak ruku' dan bangkit dari ruku' berdasarkan hadits Ibnu Umar ini." Kemudian Al-Bukhari menambahkan, "Dan Ali adalah orang yang paling pandai pada masanya." Ia juga berkata, "Dan barang siapa mengatakan bahwa hal tersebut adalah bid'ah maka ia telah mencela para shahabat."

٢٦١. وَفِي حَدِيْثِ أَبِي حُمَيْدٍ، عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ : يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ.

261. *Dalam hadits Abu Humaid, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya kemudian beliau membaca takbir."* [718]

---

[717] (صَحِيْحٌ) *Shahih Abu Dawud* (748)

[718] (صَحِيْحٌ) *Shahih Abu Dawud* (730)

Tafsir Hadits

Hadits Abu Humaid yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari telah disebutkan terdahulu, namun hadits tersebut tidak menyebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengangkat tangannya kecuali pada saat takbiratul ihram, sedangkan di sini disebutkan bahwa beliau mengangkat tangannya dalam tiga kesempatan tersebut, serupa dengan hadits Ibnu Umar.

Hadits tersebut selengkapnya ialah, "Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika hendak mengerjakan shalat beliau berdiri tegak, lalu mengangkat tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya, dan jika ingin ruku' beliau lalu mengangkat tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya..." Selanjutnya, "...kemudian beliau membaca *'Allahu Akbar'* lalu ruku' dengan lurus beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak juga menekuk kepalanya, sambil meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya, kemudian beliau membaca, *'Sami'allahu liman hamidah'* dan mengangkat tangannya, lalu berdiri tegak hingga seluruh tulang kembali ke tempatnya." Al-Hadits.

Hadits ini dengan jelas menyebutkan tiga waktu mengangkat tangan tersebut, dan seharusnya Ibnu Hajar menyebutkan, "Dan beliau membaca *'Allahu Akbar'* agar hadits ini meliputi kedua hal tersebut, karena bisa jadi ada pembaca yang mengira bahwa hadits Abu Humaid ini menjelaskan bahwa Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam* hanya mengangkat tangannya saja tanpa membaca takbir.

٢٦٢. وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ – نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ, لَكِنْ قَالَ: حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.

262. *Hadits Muslim dari Malik bin Al-Huwairits –seperti hadits Ibnu Umar- dengan lafazh, "Hingga sejajar ujung-ujung kedua telinganya."*[719]

Penjelasan Kalimat

"Hingga sejajar ujung-ujung kedua telinganya (dalam masalah ini ia berbeda dengan hadits Ibnu Umar maupun hadits Abu Humaid)."

Tafsir Hadits

Dalam masalah ini ada sebagian ulama yang mentarjih hadits Ibnu Umar karena ia telah disepakati, namun ada juga yang mengkompromikan antara

[719] (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (391)

hadits Malik bin Huwairits ini dengan dengan hadits Ibnu Umar dan Abu Humaid, sehingga mereka mengatakan bahwa telapak tangan sejajar dengan pundak sedangkan ujung jari sejajar dengan ujung telinga, kemudian mereka berdalil dengan hadits Abu Dawud dari Wa'il[720], "hingga sejajar dengan kedua pundaknya dan kedua jempolnya sejajar dengan kedua telinganya." Ini adalah jamak –kompromi- yang baik.

٢٦٣. وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ. أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

263. *Dari Wa'il bin Hujr berkata, "Saya mengerjakan shalat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya pada dada beliau."* **(HR. Ibnu Khuzaimah)** [721]

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan lafazh,

ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ.

"Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya beserta pergelangan tangan dan lengannya." [722]

Biografi Perawi

Wa'il bin Hujr Al-Hadrami adalah anak dari salah satu raja-raja Hadramaut. Ia bertamu kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu masuk Islam. Rasulullah berdoa untuknya, "Ya Allah, berkahilah Wa'il dan anak keturunannya." Beliau mengangkatnya sebagai pemimpin beberapa kampung di Hadramaut.[723] Beberapa perawi meriwayatkan hadits darinya kecuali Al-Bukhari. Ia hidup hingga masa Muawiyah dan berbaiat kepada Muawiyah.

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan disyariatkannya meletakkan tangan kanan di atas telapak tangan kiri sesuai dengan gambaran di atas, lalu menempatkannya pada dada, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadits

[720] (ضعيف) *Dha'if Abu Dawud* (724)

[721] (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (759) dari Thawus, *Shahih Ibnu Majah* (817) dari Wa'il bin Hujr.

[722] (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (727)

[723] (ضعيف) At-Thabrani di dalam *Al-Kubra* (22/46) didhaifkan oleh Al-Haitsami.

ini. An-Nawawi menjelaskan di dalam *Al-Minhaj*, "Lalu menempatkan kedua tangannya di bawah dadanya." Kemudian ia menyebutkan di dalam syarahnya *An-Najmu Al-Wahhaj*, "Ungkapan teman-teman kami *'di bawah dada'* adalah memaknai lafazh hadits *'ala shadrihi'* (pada dadanya), seakan-akan mereka menganggap bahwa perbedaan antara keduanya hanya sedikit." Dan inilah pendapat Zaid bin Ali dan Ahmad bin Isa, Ahmad bin Isa meriwayatkan hadits Wa`il di dalam kitab *Al-Amali*, dan itulah pendapat As-Syafi'iyah dan Al-Hanafiyah.

Al-Hadawiyah berpendapat bahwa meletakkan tangan di dada tidak disyariatkan, bahkan membatalkan shalat, karena ia melakukan banyak gerakan. Ibnu Abdul Barr berkata, "Dan itulah yang disebutkan oleh Malik di dalam *Al-Muwaththa`*.[724] Ibnu Al-Mundzir dan yang lainnya tidak meriwayatkan pendapat Malik selain pendapat ini. Namun ada yang meriwayatkan dari Malik bahwa ia berpendapat agar membiarkan tangan terjulur ke bawah, kemudian pendapat inilah yang dipakai oleh kebanyakan pengikutnya."

٢٦٤. وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ, لِابْنِ حِبَّانَ وَ الدَّارَقُطْنِي: لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. وَفِي أُخْرَى لِأَحْمَدَ وَ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِي وَابْنِ حِبَّانَ: لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: لاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.

264. *Dari Ubadah bin As-Shamit berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Ummul Qur`an –surat Al-Fatihah-.''* **(Muttafaq Alaih)**[725]

Di dalam satu riwayat Ibnu Hibban dan Ad-Daraquthni, *'Tidak sah satu shalat yang tidak dibaca di dalamnya pembuka Al-Qur`an –surat Al-Fatihah-.'*[726]

---

[724] *Al-Muwaththa`* (Hal. 117)

[725] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (756) dan Muslim (394), ini adalah lafazh Muslim.

[726] Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (5/82) dan Ad-Daraquthni (1/321-322)

Dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, *"Apakah kalian membaca sesuatu di belakang imam kalian?"* *Kami menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Janganlah kalian melakukan hal tersebut kecuali untuk surat Al-Fatihah, karena sesungguhnya tidak ada shalat bagi orang yang tidak membacanya."*[727]

Biografi Perawi

Ubadah bin As-Shamit bin Qais Al-Khajrazi Al-Anshari As-Salimi. Ia adalah salah satu pemimpin orang-orang Anshar. Beliau ikut menghadiri Aqabah pertama, kedua dan ketiga. Juga ikut serta dalam perang Badar dan semua peperangan. Umar mengutusnya ke Syam sebagai hakim dan guru. Beliau tinggal di Himsha, kemudian pindah ke Palestina, dan wafat di Ramallah. Ada yang mengatakan bahwa beliau wafat di Baitul Maqdis, pada tahun 34 H pada umur 72 tahun.

Tafsir Hadits

Ubadah bin Shamit berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Ummul Qur`an –surat Al-Fatihah-." Hadits ini menunjukkan bahwa, shalat tidak sah menurut syariat jika tidak membaca surat Al-Fatihah, karena shalat terdiri dari perbuatan dan ucapan. Jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya tidak ada maka iapun dianggap tidak sah. Dan tidak diistilahkan kurang sempurna, karena istilah ini bisa dipakai jika ketiadaan salah satu unsur tersebut diragukan.

Namun dalam riwayat Ibnu Hibban dan Ad-Daraquthni menyebutkan,

لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يَقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"Tidak sah satu shalat yang tidak dibaca di dalamnya pembuka Al-Qur`an –surat Al-Fatihah-." Hadits ini menjelaskan bahwa shalat tersebut seakan-akan tidak ada sama sekali, karena sesuatu yang tidak memberikan efek, maka tidak dianggap shalat dalam pandangan syariah.

Hadits di atas merupakan dalil tentang wajibnya membaca surat Al-Fatihah di dalam shalat. Namun tidak menunjukkan wajibnya pada setiap rakaat. Hanya menjelaskan bahwa ia wajib dibaca dalam shalat secara global. Tetapi ungkapan di atas bisa dipahami bahwa ia harus dibaca setiap

---

[727] (ضَعِيْفٌ) *Dhaif At-Tirmidzi* (311)

rakaat, karena satu rakaat disebut juga shalat berdasarkan sabda beliau setelah mengajarkan satu rakaat kepada seorang sahabat, *"Lakukanlah semua itu pada setiap shalatmu."* Hal ini menunjukkan wajibnya membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat karena beliau telah memerintahkannya untuk membaca surat Al-Fatihah.

As-Syafi'iyah dan beberapa orang yang lainnya berpendapat bahwa wajib membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat. Sedangkan Al-Hadawiyah berpendapat bahwa, surat Al-Fatihah tidak wajib di baca pada setiap rakaat, tetapi ia wajib dibaca di dalam shalat walaupun hanya sekali. Namun zhahir hadits di atas mendukung pendapat As-Syafi'iyyah. Hal ini bisa dijelaskan dari dua sisi:

1. Di dalam sebagian riwayat disebutkan, bahwa setelah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengajarkan bacaan, ruku, sujud dan tuma'ninah, kemudian perawi berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan shalat seperti ini, sebanyak empat rakaat hingga selesai, kemudian beliau bersabda, *"Tidak sempurna shalat seseorang dari kalian hingga ia melakukan semua itu."* Dan jelas sekali bahwa maksud sabda beliau *"ia melakukan semua itu"* ialah melakukan semua yang telah dijelaskan termasuk bacaan Al-Fatihah dan yang lainnya pada setiap rakaat, karena beliau telah menjelaskan semua gerakan dan bacaan setiap rakaat.
2. Hal-hal yang beliau sebutkan yang disertai dengan bacaan, meliputi ruku', sujud, bangun dari ruku' dan yang lainnya harus dilakukan dalam setiap rakaat, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadits tersebut. Tidak ada riwayat yang menyisihkan bacaan Al-Fatihah dari ruku', sujud, tuma'ninah dan yang lainnya dalam setiap rakaat. Jadi bagaimana mungkin ada yang mengatakan bahwa hukum bacaan surat Al-Fatihah berbeda dengan hal-hal di atas sehingga bacaan tersebut tidak wajib dalam setiap rakaat? Ini adalah menyisihkan bagian-bagian dalil dari kelompoknya tanpa didasari oleh dalil. Dengan demikian jelas bahwa yang beliau maksud dengan sabda beliau, *"Kemudian lakukanlah semua itu dalam setiap shalatmu."* Maksudnya ialah untuk melakukan semua itu dalam setiap rakaat.

Setelah menulis buku ini, saya mendapat hadits riwayat Ahmad, Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban dengan sanad shahih, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada Al-Khallad bin Rafi' –ia adalah seseorang yang mengerjakan shalat dengan tidak sempurna-, *"Lalu lakukan semua itu pada setiap rakaat."* [728]

---

728 (حسن) *Shahih Al-Jami'* (324)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga selalu membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim. Beliau bersabda, *"Kerjakanlah shalat sebagaimana engkau melihatku mengerjakan shalat."* [729]

Secara zhahir, hadits di atas menjelaskan bahwa surat tersebut dibaca baik dalam shalat jahriyah maupun shalat sirriyah. Baik untuk orang yang mengerjakan shalat sendirian maupun sebagai makmum. Karena zhahir hadits ini menjelaskan hukum untuk orang yang mengerjakan shalat sendirian. Sedangkan seorang makmum tidak diragukan bahwa ia termasuk dalam hukum ini.

Penjelasan di atas diperkuat oleh hadits Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban,

لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: لاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا

"Apakah kalian membaca sesuatu di belakang imam kalian?" Kami menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Janganlah kalian melakukan hal tersebut kecuali untuk surat Al-Fatihah, karena sesungguhnya tidak ada shalat bagi orang yang tidak membacanya." Hadits ini dengan jelas menyebutkan wajibnya membaca surat Al-Fatihah bagi makmum. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadits Al-Bukhari dan Muslim bahwa perintah tersebut bersifat umum. Mencakup shalat jahriyah maupun shalat sirriyah dalam setiap rakaat.

Dalam hal ini As-Syafi'iyyah berpendapat seperti yang dijelaskan di atas. Yakni Al-Fatihah wajib dibaca makmum, baik dalam shalat jahriyah maupun shalat sirriyah dalam setiap rakaat.

Al-Hadawiyah berpendapat, dalam shalat jahriyah makmum tidak membaca surat Al-Fatihah jika ia bisa mendengarkan bacaan imam, dan ia wajib membacanya jika ia tidak bisa mendengarkannya atau ia sedang mengerjakan shalat sirriyah.

Al-Hanafiyah berpendapat, makmum tidak membacanya baik dalam shalat jahriyah maupun dalam shalat sirriyah. Namun jelas bahwa hadits Ubadah di atas menolak pendapat-pendapat ini.

Mereka berargumen dengan hadits,

مَنْ صَلَّى خَلْفَ الإِمَامِ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهُ

"Barang siapa mengerjakan shalat di belakang imam maka bacaan imam adalah bacaannya." [730] Walaupun hadits tersebut dhaif, Ibnu Hajar menyebutkan

---

[729] (صَحِيْحٌ) Telah dijelaskan sebelumnya.

[730] (حَسَنٌ) *Shahih Ibnu Majah* (857)

di dalam *At-Talkhish,* "Hadits ini masyhur dari jalur Jabir *Radhiyallahu Anhu.* Hadits ini juga mempunyai jalur-jalur lain dari beberapa shahabat Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam* yang semuanya cacat." Di dalam *Al-Muntaqa,* disebutkan, "Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits tersebut melalui berbagai jalur, namun semuanya dhaif." Dan yang benar hadits tersebut adalah mursal, sehingga ia tidak bisa digunakan sebagai dalil. Karena hadits tersebut bersifat umum, dan lafazh *'bacaan imam'* merupakan kata jenis, meliputi semua yang dibaca oleh imam.

Argumen yang lain adalah firman Allah *Ta'ala,*

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ ... 

"Dan apabila dibacakan Al-Qur`an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang." **(QS. Al-A'raf: 204)**

Dan juga hadits yang berbunyi,

إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا

"Jika ia membaca maka dengarkanlah."[731] Dalil-dalil di atas bersifat umum meliputi semua bacaan baik bacaan surat Al-Fatihah maupun yang lainnya. Kemudian hadits Ubadah mengkhususkan surat Al-Fatihah dari yang lainnya.

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam masalah membacanya di belakang imam, ada yang berkata ia dibaca saat imam berdiam diri di antara bacaan ayat Al-Qur'an. Ada yang mengatakan bahwa ia dibaca saat imam berhenti sejenak setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Namun kedua pendapat di atas tidak didukung oleh dalil apapun, tetapi hadits Ubadah menjelaskan bahwa ia dibaca saat imam membaca surat Al-Fatihah.

Untuk memperjelas hal tersebut, hadits Ubadah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Bahwasanya ia mengerjakan shalat di belakang Abu Nu'aim, dan Abu Nu'aim membaca surat Al-Fatihah dengan jelas. Ubadah membaca surat Al-Fatihah juga, saat mereka telah menyelesaikan shalatnya. Beberapa orang yang mendengarkan bacaannya bertanya, "Saya mendengarmu membaca surat Al-Fatihah, padahal Abu Nu'aim membacanya dengan jelas?" Ia berkata, "Ya, Rasulullah pernah shalat bersama kami dalam beberapa shalat jahriyah, saat itu beliau lalai dalam beberapa bacaannya. Setelah beliau menyelesaikan shalatnya beliau menghadap kepada kami sambil bertanya, "Apakah kalian membaca saat

---

[731] (صَحِيحٌ) *Shahih Abu Dawud* (604) Abu Dawud berkomentar, "Tambahan 'jika ia membaca maka dengarkanlah' tidak kami ketahui."

saya membaca dengan jelas?" Maka sebagian dari kami berkata, "Ya, kami melakukan hal itu." Maka beliau bersabda, *"Jangan –kalian lakukan- saat saya membaca, kenapa ada yang mengangguku saat saya membaca Al-Qur`an, maka janganlah kalian membaca apapun saat saya sedang membaca Al-Qur`an, kecuali untuk surat Al-Fatihah."* [732]

Ubadah adalah seorang perawi hadits. Ia membacanya dengan jelas di belakang imam, karena ia memahami sabda Rasulullah agar membacanya dengan jelas di belakang imam. walaupun saat itu Rasulullah menolaknya.

Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, *"Barangsiapa mengerjakan shalat di belakang imam dan ia tidak membaca surat Al-Fatihah maka shalatnya kurang, maka ia kurang, maka ia kurang tidak sempurna."* Seorang perawi hadits yaitu Abu As-Sa`ib pembantu Hisyam bin Zahrah berkata kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya saya kadang melakukan hal itu di belakang imam, maka ia menggamit (memegang) kedua lenganku dan berkata, "Bacalah di dalam hatimu wahai Farisi." [733]

Dan ia juga meriwayatkan dari Makhul[734], bahwasanya ia berkata, "Bacalah surat Al-Fatihah pada shalat Maghrib, shalat Isya` dan shalat Subuh dalam setiap rakaat secara *sirr* –lirih-." Kemudian ia juga berkata, "Bacalah ia dalam shalat, dimana imam membaca surat Al-Fatihah dengan jelas, dan saat ia diam membaca dengan *sirr* -lirih-. Jika ia tidak diam, maka engkau membaca sebelumnya, bersamanya atau sesudahnya. Janganlah engkau tidak membacanya sama sekali." Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, "Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya untuk menyeru di Madinah, *"Sesungguhnya tidak ada shalat kecuali dengan bacaan surat Al-Fatihah, tidak lebih."*[735] Dalam lafazh lain disebutkan, *"Kecuali dengan bacaan Al-Qur`an, walaupun hanya surat Al-Fatihah."* [736]

Tetapi Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, *"Walaupun tidak lebih dari bacaan surat Al-Fatihah maka ia telah sah."* [737] Juga hadits Ibnu Khuzaimah dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu*, "Bahwasanya Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri lalu mengerjakan shalat dua rakaat, beliau tidak membaca kecuali surat Al-

---

732 (ضعيف) *Dhaif Abu Dawud* (824)
733 (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (821)
734 (ضعيف) *Dhaif Abu Dawud* (825)
735 (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (820)
736 (منكر) *Dhaif Abu Dawud* (819)
737 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (772) dan Muslim (396)

Fatihah." [738] Hadits ini berkenaan untuk orang yang shalat sendirian, untuk mengkompromikan dengan hadits Ubadah yang menunjukkan bahwa seseorang tidak membaca di belakang imam kecuali surat Al-Fatihah.

٢٦٥. وعَنْ أَنس أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَــرَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاَةَ بـ (الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْــه .وزَادَ مُسْلِمٌ: لاَ يَذْكُرُونَ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فِي أَوَّلِ قِــرَاءة وَلاَ فِي آخِرِهَا. وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَ النَّسَائي وَابْنِ خُزَيْمَةَ: لاَ يَجْهَرُونَ بـ(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ). وَفِيْ أُخْرَى لابْنِ خُزَيْمَـةَ : كَانُوْا يُسِرُّوْنَ.

265. *Dari Anas bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar dan Umar memulai shalat dengan 'Alhamdulillaahi Rabbil 'Aalamiin'." (Muttafaq Alaih). Muslim menambahkan, "Mereka tidak membaca "Bismillaahirrahmaanirrahiim" pada permulaan bacaan shalat dan tidak juga di akhirnya."*[739] *Di dalam riwayat Ahmad, An-Nasa`i dan Ibnu Khuzaimah disebutkan, "Mereka tidak mengeraskan bacaan 'Bismillahirrahmaanirrahiim'."* [740] *Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah yang lain disebutkan, "Mereka membacanya dengan sirr –tidak keras-."* [741]

Berdasarkan riwayat ini, maka peniadaan bacaan di dalam riwayat Muslim di anggap satu keanehan oleh orang-orang yang mencacatnya.

Dari Anas bahwasanya Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Abu Bakar, Umar memulai shalat dengan (الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) , yakni mereka memulai bacaan dalam shalat dengan lafazh ini.

Dalam hadits ini, lafazh (الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) tidak mungkin diartikan sebagai keseluruhan surat Al-Fatihah sebagaimana yang kita katakan di dalam hadits Aisyah terdahulu. Karena jika diartikan sebagai surat Al-Fatihah, hadits ini tidak akan menjadi dalil atas peniadaan bacaan

---

[738] Shahih *Ibnu Khuzaimah* (1/258)

[739] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (743) dan Muslim (399)

[740] (صَحِيْحٌ) *Shahih An-Nasa'i* (905-906)

[741] *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1/249-250)

basmalah, bahkan sebaliknya ia mengharuskan bacaan tersebut karena (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) adalah salah satu nama surat Al-Fatihah. Penjelasan ini berdasarkan riwayat Muslim, *"Tidak membaca 'Bismillahirrahmaanirrahiim' pada permulaan bacaan shalat dan tidak juga di akhirnya."* Hal ini mempertegas peniadaan bacaan basmalah. Karena di akhir surat Al-Fatihah tidak ada bacaan basmalah. Atau bisa jadi yang beliau maksud dengan ungkapan *'dan tidak pula di akhirnya'* ialah basmalah juga tidak dibaca pada ayat Al-Qur`an yang dibaca setelah bacaan surat Al-Fatihah.

Tafsir Hadits

Hadits ini menjelaskan bahwa ketiga orang tersebut tidak memperdengarkan bacaan basmalah kepada para makmum saat mereka mengerjakan shalat jahriyah. Hal ini mengandung dua kemungkinan; yang pertama mereka membacanya dengan suara lirih atau kemungkinan kedua mereka tidak membacanya sama sekali. Hanya saja riwayat Anas yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah menyebutkan, *"Mereka tidak mengeraskan bacaan 'Bismillahirrahmaanirrahiim'."* Hadits ini bisa dipahami bahwa mereka membacanya dengan suara lirih tidak terdengar.

Hal ini diperkuat dengan hadits riwayat Ibnu Khuzaimah yang lain, *"Mereka membacanya dengan sirr –lirih-."* Hadits ini juga bisa dipahami bahwa mereka membacanya dengan suara lirih, sehingga Ibnu Hajar berkata, "Berdasarkan riwayat ini –yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Abu Bakar dan Umar membacanya dengan suara lirih- maka peniadaan bacaan di dalam riwayat Muslim dianggap satu keanehan, atau cacat yang ada pada tambahan Muslim tersebut oleh orang-orang yang menganggap cacat riwayat tersebut." Sebab cacat di sini karena Al-Auza'i meriwayatkan tambahan tersebut dari Qatadah dengan cara *mukatabah*, namun cacat ini kemudian dibantah dengan jawaban bahwa Al-Auza'i meriwayatkan tambahan ini tidak sendirian, karena banyak perawi lain yang meriwayatkannya dengan cara shahih.

Hadits ini merupakan dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa bacaan basmalah tidak dibaca dengan keras baik pada awal basmalah maupun pada ayat setelah basmalah, berdasarkan ungkapan hadits, *'dan tidak pula di akhirnya.'* Yang maksudnya ialah bacaan Al-Qur`an setelah bacaan surat Al-Fatihah. Dan mereka yang berpendapat bahwa basmalah dibaca pada awal Al-Fatihah mengatakan bahwa maksud dari ungkapan mereka bertiga tidak mengeraskan basmalah ialah mereka membaca dengan suara lirih, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar.

Para ulama telah membahas masalah ini dengan panjang lebar. Mereka mengarang beberapa buku dalam masalah tersebut. Dan juga menjelaskan bahwa hadits Anas adalah hadits *mudhtharib*. Setelah menuliskan hadits Anas, di dalam *Al-Istidkar* Ibnu Abdul Barr mengatakan, "Karena kondisi hadits ini *mudhtharib*, maka tidak bisa digunakan sebagai dalil oleh kedua belah pihak dari kalangan ulama fikih. Baik yang membaca basmalah maupun yang tidak membacanya. Dan Anas telah ditanya mengenai masalah tersebut, lalu ia menjawab, "Saya sudah tua dan saya telah lupa." Maka, dengan begitu hadits tersebut tidak bisa digunakan sebagai dalil.

Namun pada dasarnya basmalah adalah bagian dari Al-Qur'an. Telah terjadi perdebatan panjang di antara ulama dalam masalah ini karena perbedaan madzhab. Namun yang lebih logis ialah bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kadang membacanya dengan suara keras dan kadang membacanya dengan suara lirih. Dan kami telah membahasnya dengan panjang lebar pada catatan pinggir *Syarh Al-'Umdah* tanpa tambahan di dalamnya.

Dan ada sekelompok ulama yang berpendapat bahwa hukumnya –basmalah- seperti ayat Al-Qur'an yang lain. Yakni dibaca jelas saat Al-Qur'an dibaca jelas dan dibaca dengan lirih –*sirr*- saat Al-Qur'an dibaca dengan *sirr*.

Adapun argumen yang mengatakan bahwa jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membacanya, maka basmalah bukan bagian dari ayat Al-Qur'an. Dan jika beliau membacanya di dalam shalat, maka ia adalah bagian dari ayat Al-Qur'an. Argumen ini tidak benar. Karena seandainya memang benar Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membacanya di dalam shalat, hal itu tidak berarti menafikan basmalah sebagai bagian dari ayat Al-Qur'an. Karena dalil masalah ini lebih luas dan umum dari argumen di atas. Dan jika dalil khusus tidak ada, maka sesungguhnya dalil umum masih ada.

٢٦٦. وَعَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ, حَتَّى إِذَا بَلَغَ (وَلاَ الضَّالِّينَ) قَالَ: آمِينَ وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ, وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ: اللهُ أَكْبَرُ , ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

266. *Dari Nu'aim Al-Mujmir berkata, "Saya mengerjakan shalat di belakang Abu Hurairah, lalu ia membaca 'bismillaahirrahmaanirrahiim' lalu membaca Al-Fatihah, hingga ketika ia telah sampai pada bacaan 'walaa adh-dhaallliin' ia membaca, 'Amiiin' dan setiap hendak bersujud dan setiap kali bangun dari duduk beliau membaca, 'Allahu Akbar.' Kemudian setelah mengucapkan salam beliau berkata, 'Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh saya adalah orang yang paling menyerupai cara shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."* **(HR. An-Nasa`i dan Ibnu Khuzaimah)**[742]

Biografi Perawi

Al-Halabi menyebutkan di dalam *Syarh Al-'Umdah,* "Nu'aim Al-Mujmir adalah Abu Abdillah pembantu Umar bin Khaththab. Ia mendengarkan hadits dari Abu Hurairah dan yang lainnya. Ia diberi gelar sebagai *mujmir* –pengasap- karena ia diperintahkan untuk mengasapi masjid Madinah –dengan wewangian- setiap hari Jumat hingga tengah hari.

Penjelasan Kalimat

"Nu'aim Al-Mujmir berkata, "Saya mengerjakan shalat di belakang Abu Hurairah, lalu ia membaca basmalah lalu membaca Al-Fatihah, hingga ketika ia telah sampai pada bacaan (وَلاَ الضَّالِّيْنَ) *ia membaca, 'Amiiin' dan setiap hendak bersujud dan setiap kali bangun dari duduk* (yakni ketika bangun dari tasyahhud awal, begitu pula ketika bangun dari sujud pertama maupun kedua) *beliau membaca 'Allahu Akbar'* (yakni takbir untuk menandakan perpindahan atau pergantian gerakan), *kemudian setelah mengucapkan salam beliau* (Abu Hurairah) *berkata, 'Demi yang jiwaku di tangan-Nya* (yakni yang jiwaku berada di dalam kekuasan-Nya) *sungguh saya adalah orang yang paling menyerupai cara shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."* Al-Bukhari meriwayatkannya sebagai hadits *Mu'allaq,* selain itu As-Siraj dan Ibnu Hibban meriwayatkannya juga. Kemudian An-Nasa`i membuat bab khusus yakni *"Al-Jahr bi Bismillaahirrahmaanirrahiim"'* (Bab membaca basmalah dengan jelas).

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah hadits paling shahih yang menjelaskan tentang masalah ini. Hadits ini menguatkan hukum asal basmalah. Bahwa hukumnya ialah seperti hukum surat Al-Fatihah. Dibaca jelas saat Al-Fatihah dibaca jelas, dan dibaca *sirr* (lirih) saat surat Al-Fatihah dibaca

---

742 (ضعيف الإسناد) *Dhaif An-Nasa'i* (905)

sirr. Karena sudah jelas bahwa Rasulullah telah membacanya, berdasarkan ucapan Abu Hurairah, *"Sungguh saya adalah orang yang paling menyerupai cara shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."* Walaupun ucapan tersebut bisa dipahami bahwa yang dimaksud oleh Abu Hurairah dalam sebagian besar gerakan dan ucapannya, namun kemungkinan ini jauh dari makna zhahir ucapan tersebut.

Selain itu, tidak mungkin jika seorang shahabat membuat bid'ah di dalam shalat dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, kemudian ia berkata, "Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, saya adalah yang paling menyerupai...."

Hadits ini menjelaskan perintah untuk membaca *'Aamiin'* bagi imam. Ad-Daraquthni telah meriwayatkan di dalam *As-Sunan*[743], dari hadits Wa`il bin Hujr, "Saya telah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca, (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) lalu beliau membaca, *'Aamiin.'* Beliau memanjangkan suaranya." Perawi berkata, "Hadits ini shahih."

Hadits ini juga menjelaskan disyariatkannya bacaan takbir dalam setiap perpindahan gerakan, sebagaimana yang dijelaskan dengan panjang lebar pada hadits Abu Hurairah berikut ini.

٢٦٧. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَرَأْتُمُ الْفَاتِحَةَ فَاقْرَءُوا (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فَإِنَّهَا إِحْدَى آيَاتِهَا. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَوَّبَ وَقْفَهُ.

267. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika kalian membaca Al-Fatihah, maka bacalah 'bismillaaahirrahmaanirrahiim' karena ia adalah salah ayat darinya."* **(HR. Ad-Daraquthni, lalu ia menganggapnya sebagai hadits mauquf)**[744]

Tafsir Hadits

Hadits ini tidak memerintahkan untuk membaca basmalah dengan suara jelas dan tidak juga dengan suara lirih. Isyarat hadits hanya memerintahkan untuk membacanya, entah bagaimanapun caranya. Ad-Daraquthni juga telah menyebutkan hadits-hadits yang memerintahkan untuk membaca basmalah dengan suara jelas di dalam shalat. Hadits-hadits tersebut

---

[743] *Sunan Ad-Daraquthni* (1/334)

[744] (صَحِيحٌ) *Shahih Al-Jami'* (729)

jumlahnya banyak dan marfu'. Ia riwayatkan dari Ali, Ammar, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Ummu Salamah, Jabir -*Radhiyallahu Anhum*- dan dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*. Setelah menyebutkan hadits-hadits tersebut ia berkata, "Membaca basmalah dengan suara jelas telah diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dari shahabat-shahabatnya, dari istri-istrinya dan dari orang-orang yang tidak kami sebutkan. Hadits-hadits masalah tersebut kami tulis di dalam *Kitab Al-Jahri Biha Mufradan*. Dan kami mencukupkan dengan apa yang kami sebutkan di sini untuk mempersingkat permasalahan dan memperingannya."[745]

Hadits ini menunjukkan perintah membaca basmalah. Basmalah adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah dan hal itu telah kami jelaskan di atas.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِن قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وقَالَ: آمِين. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَسَّنَهُ. وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jika selesai membaca Al-Fatihah beliau mengangkat suaranya membaca, 'Aamiin." **(HR. Ad-Daraquthni dan beliau menghasankannya, serta Al-Hakim menshahihkannya)**[746]

Al-Hakim berkata, "Hadits ini sanadnya shahih, memenuhi kriteria Al-Bukhari dan Muslim." Sedangkan Al-Baihaqi mengatakan, "Hadits ini hasan shahih."

Hadits ini menjelaskan disyariatkannya imam membaca *'Aamiin'* dengan suara jelas. Dan zhahir hadits ini menunjukkan bahwa syariat ini berlaku baik untuk shalat jahriyah maupun sirriyah.

As-Syafi'iyyah berpendapat bahwa ia disyariatkan. Al-Hadawiyah berpendapat bahwa hal itu tidak disyariatkan dengan alasan yang akan kami sebutkan mendatang. Al-Hanafiyah berpendapat bahwa imam membacanya dengan suara lirih pada shalat jahriyah. Sedangkan Malik mempunyai dua pendapat. Pendapat pertama seperti pendapat Al-Hanafiyah, dan pendapat kedua tidak mengatakan hal itu. Dan jelas hadits di atas mendukung pendapat As-Syafi'iyyah.

Hadits ini tidak bertentangan dengan perintah untuk membaca *'Aamiin'* bagi makmum dan orang yang shalat sendirian. Al-Bukhari telah meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah yang menjelaskan tentang

---

745 *Sunan Ad-Daraquthni* (1/331)

746 (صَحِيْحٌ) Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (1/335) dan Al-Hakim (1/248)

perintah untuk membaca *'Aamiin'* bagi makmum, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَــدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Jika imam membaca 'Aamiin' maka bacalah 'Aamiin', barang siapa yang bacaan 'Aamiin'nya bertepatan dengan bacaan 'Aamiin' yang diucapkan malaikat, maka semua dosanya terdahulu akan diampuni." [747] Beliau juga meriwayatkan dari Abu Hurairah hadits marfu',

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: وَلاَ الضَّالِّيْنَ, فَقُولُوا آمِينَ...

"Jika imam membaca (وَلاَ الضَّالِّيْنَ) *maka bacalah, 'Aamiin'."* [748]

Beliau juga meriwayatkan dari Abu Hurairah hadits marfu',

إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَقَالَتْ الْمَلاَئِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْــدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Jika salah seorang dari kalian membaca 'Aamiin' dan malaikat di langit membacanya juga, lalu salah satu bacaan dari keduanya bertepatan –bersamaan– dengan yang lainnya, maka dosanya yang telah lampau diampuni." [749]

Hadits-hadits di atas menjadi dalil diperitahkannya membaca *'Aamiin'* bagi makmum. Sedangkan hadits terakhir mencakup makmum dan orang yang shalat sendirian. Dalam masalah ini jumhur ulama yang menganjurkan membaca *'Aamiin'* berpendapat bahwa hukumnya adalah mandub. Sedangkan ahli Zhahir berpendapat bahwa hukumnya ialah wajib, berdasarkan zhahir perintah hadits di atas. Karena itulah mereka mewajibkannya atas setiap orang yang mengerjakan shalat.

Sedangkan Al-Hadawiyah berpendapat bahwa bacaan tersebut adalah bid'ah dan membatalkan shalat. Berdasarkan hadits, *"Sesungguhnya shalat ini tidak diperbolehkan di dalamnya apapun dari perkataan manusia."* [750] Namun pengambilan dalil dari hadits ini tidak tepat, karena telah jelas adanya dalil-dalil yang menjelaskan bahwa bacaan tersebut adalah bagian dari bacaan shalat, seperti tasbih dan yang lainnya. Dan juga yang dimaksud

---

[747] (صَحِيْح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (780)

[748] (صَحِيْح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (782)

[749] (صَحِيْح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (781)

[750] (صَحِيْح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (537)

perkataan manusia di dalam hadits di atas ialah berbicara dan bercakap-cakap dengan mereka, sebagaimana yang telah Anda ketahui.

٢٦٨. وَلِأَبِيْ دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِي –نَحْوُهُ– مِنْ حَدِيْث وَائِل بْنِ حُجْر.

268. *Abu Dawud dan At-Tirmidzi meriwayatkan hadits serupa dari Wa'il bin Hujr."* [751]

Yakni Abu Dawud dan At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Wa'il bin Hujr serupa dengan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dan disebutkan di dalam *As-Sunan* dengan lafazh,

إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ: (وَلَا الضَّالِّيْنَ), قَالَ: آمِينَ, وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ.

"Jika imam membaca (وَلَا الضَّالِّيْنَ) *ia membaca, "Aamiin' dengan suara keras."*

Dalam riwayat lain, *"Bahwasanya ia mengerjakan shalat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian ia mengeraskan suara bacaan, 'Aamiin'."*

Makna, 'Aamiin' ialah Ya Allah, kabulkanlah. Ada juga yang mengatakan makna yang lain.

٢٦٩. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي، قَالَ: قُلْ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ. الْحَدِيْث. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِي وَالْحَاكِمُ.

269. *Dari Abdullah bin Abi Aufa berkata, "Seseorang telah datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu orang tersebut berkata, "Sesungguhnya saya tidak bisa mengambil apapun dari Al-Qur`an –saya tidak bisa membaca apapun dari Al-Qur`an-, maka ajarilah saya apa yang cukup bagiku!' Beliau bersabda, "Bacalah: Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, Tiada ilah selain Allah, Allah Maha Besar, Tiada daya dan upaya selain dari Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung."* **(HR. Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa`i, sedangkan Ibnu Hibban, Ad-Daraquthni dan Al-Hakim menshahihkannya)**[752]

[751] (صَحِيْح) *Shahih Abu Dawud* (933)

[752] (صَحِيْح) *Shahih Abu Dawud* (832)

Biografi Perawi

Abdullah bin Abi Aufa nama lengkapnya adalah Alqamah bin Qais bin Al-Harits Al-Aslami. Ia ikut serta pada Hudaibiyah, Khaibar dan peperangan sesudahnya. Ia masih tinggal di Madinah saat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat, lalu pindah ke Kufah dan wafat di sana. Ia adalah shahabat terakhir yang wafat di Kufah.

Lanjutan hadits tersebut terdapat di dalam *Sunan Abu Dawud,*

قَالَ – أَيْ الرَّجُلُ-: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا لِلَّهِ فَمَا لِي؟ قَالَ: قُلْ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي. فَلَمَّا قَامَ قَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَلأَ يَدَهُ مِنَ الْخَيْرِ.

"Orang tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, bacaan ini adalah untuk Allah, apa bacaan untukku?' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ucapkanlah: Ya Allah, rahmatilah saya, berilah saya rezeki, ampunilah saya dan berilah saya hidayah." Ketika berdiri ia mengucapkan doa ini dengan tangannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sungguh bacaan ini akan memenuhi tangannya dengan kebaikan."' Hanya saja lafazh 'الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ' –Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung- tidak terdapat di dalam riwayat Abu Dawud.

Tafsir Hadits

Hadits ini menjelaskan bahwa bacaan di atas bisa menggantikan bacaan surat Al-Fatihah maupun yang lainnya untuk mereka yang tidak bisa membacanya. Zhahir hadits ini mengisyaratkan bahwa belajar Al-Qur'an untuk shalat hukumnya tidak wajib. Karena makna *'Saya tidak bisa'* yakni saya tidak menghafalnya saat ini. Namun saat itu Rasulullah tidak memerintahkannya untuk menghafal Al-Qur'an. Kemudian beliau memerintahnya untuk membaca bacaan di atas. Padahal orang tersebut mungkin bisa menghafal surat Al-Fatihah sebagaimana ia menghafal bacaan tersebut. Dan bacaan ini telah disebutkan di dalam hadits *Al-Musii' shalatahu.*

٢٧٠. عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَاناً ، وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الأُوْلَى وَ يَقْرَأُ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

270. *"Dari Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat bersama kami, maka pada shalat Zhuhur dan Ashar beliau membaca surat Al-Fatihah dan dua surat, dan kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat tersebut kepada kami, beliau memanjangkan rakaat pertama dan membaca surat Al-Fatihah pada dua rakaat yang lainnya."* **(Muttafaq Alaih)**[753]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat bersama kami, maka pada shalat Zhuhur dan Ashar beliau membaca surat Al-Fatihah (pada masing-masing rakaat) *dan dua surat* (yang beliau baca pada setiap rakaat satu surat) *kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat tersebut kepada kami* (di sini beliau memberitahu seberapakah beliau membaca) *beliau memanjangkan rakaat pertama* (surat yang beliau baca pada rakaat pertama lebih panjang dari pada surat yang beliau baca pada rakaat kedua) *dan membaca surat Al-Fatihah pada dua rakaat yang lainnya."*

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya membaca surat Al-Fatihah pada masing-masing rakaat, dan membaca surat lain pada dua rakaat pertama. Hadits ini juga menunjukkan bahwa cara inilah yang biasa Rasulullah lakukan. Hal ini diperkuat oleh ungkapan, *"Kaana Yushalli" (dahulu mengerjakan shalat),* karena ungkapan itu biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan secara terus menerus.

Kadang-kadang beliau memperdengarkan bacaan kepada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tidak wajib melirihkan suara bacaan pada shalat-shalat sirriyah, dan perbuatan itu tidak mengharuskan adanya sujud sahwi. Ungkapan *'kadang-kadang'* menunjukkan bahwa hal itu terjadi berkali-kali. An-Nasa`i telah meriwayatkan dari Al-Bara`, "Kami mengerjakan shalat Zhuhur di belakang Rasulullah, dan kami mendengar ayat demi ayat dari surat Luqman dan surat Ad-Dzariyat."[754] Sedangkan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Anas hadits serupa, namun ia sebutkan, (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) dan (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ).[755]

Hadits ini merupakan dalil untuk memanjangkan rakaat pertama. Tujuannya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Abdurrazzaq di akhir

---

[753] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (776) dan Muslim (451)

[754] (ضَعِيفٌ) *Dhaif An-Nasa'i* (970)

[755] *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1/257)

hadits Qatadah, *"Kami kira dengan itu beliau ingin agar orang-orang bisa mendapatkan rakaat pertama."* [756] Dan Abu Dawud meriwayatkan dari Abdurraazaq dari 'Atha`, *"Sungguh saya menyukai seorang imam yang memanjangkan rakaat pertama pada setiap shalat, sehingga banyak orang yang menyertai rakaat pertama, dan kemudian imam tersebut memendekkan rakaat keduanya."*

Secara zhahir hadits ini menunjukkan bahwa memanjangkan rakaat pertama dengan cara memilih surat yang panjang. Namun Ibnu Hibban mengatakan bahwa memanjangkan di sini dengan cara membaca surat dengan tartil yang sempurna. Muslim meriwayatkan dari Hafshah, "Beliau membaca surat dengan tartil, sehingga surat tersebut menjadi lebih panjang dari pada surat yang terpanjang." Dan ada yang mengatakan bahwa cara memanjangkannya ialah dengan doa iftitah dan doa ta'awudz -doa pembukaan dan doa mohon perlindungan-, sedangkan bacaannya dalam kedua rakaat tersebut adalah sama. Dalam hadits Abu Said yang akan datang menjelaskan hal ini. Al-Baihaqi berkata, "Beliau memanjangkan rakaat pertama jika ia menunggu seseorang, jika tidak maka beliau samakan rakaat pertama dan kedua."

Hadits ini menjelaskan bahwa, hendaklah tidak membaca apa-apa selain surat Al-Fatihah pada rakaat ketiga maupun keempat. Walaupun Malik telah meriwayatkan dari As-Shunabahi di dalam *Al-Muwaththa'*, "Bahwasanya ia telah mendengar Abu Bakar telah membaca di dalam rakaat tersebut,

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴿٨﴾

"Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami." **(QS. Ali Imran: 8)**

Imam As-Syafi'i mempunyai dua pendapat dalam masalah dianjurkannya membaca surat selain surat Al-Fatihah pada kedua rakaat tersebut.

Hadits ini menunjukkan bolehnya memberitahukan sesuatu berdasarkan dugaan. Karena untuk mengetahui bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca satu surat tertentu tidak mungkin diketahui kecuali jika ia mengetahuinya secara yakin. Namun kondisi bahwa kadang beliau memperdengarkannya tidak bisa meyakinkan seseorang bahwa beliau membaca surat tersebut semuanya. Hadits Abu Said yang akan kami sebutkan menunjukkan bolehnya memberitahu berdasarkan dugaan. Begitu pula dengan hadits Khabbab saat ia ditanya,

---

[756] *Al-Mushannaf Abdurrazzaq* (2/104)

"Bagaimana kalian mengetahui bacaan Rasulullah pada shalat Zhuhur dan shalat Ashar?" Ia menjawab, "Dari gerakan jenggotnya." [757] Karena seandainya mereka tahu bacaan beliau pada kedua shalat tersebut dengan yakin, pastilah mereka menyebutkannya.

٢٧١. وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ (الم . تَنْزِيلُ) السَّجْدَةِ. وَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ. وَفِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَ الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

271. *Dari Abu Said Al-Khudri berkata, "Kami mengira-kira berdirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada shalat Zhuhur dan shalat Ashar, maka kami kira lama berdiri beliau pada dua rakaat pertama dari shalat Zhuhur sekitar bacaan "Alim Laam Miim" –surat As-Sajdah-, sedangkan pada kedua rakaat terakhir sekitar setengah dari itu. Sedangkan pada dua rakaat pertama dari shalat Ashar kira-kira selama dua rakaat terakhir dari shalat Zhuhur, sedangkan dua rakaat terakhir dari shalat Ashar kira-kira setengah dari dua rakaat pertama shalat Ashar."* **(HR. Muslim)**[758]

Penjelasan kalimat

"Dari Abu Said Al-Hudri berkata, "Kami mengira-ngira (ungkapan ini menunjukkan bahwa yang melakukannya adalah beberapa orang. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa yang melakukan hal itu adalah tiga puluh orang shahabat)[759] *berdirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada shalat Zhuhur dan shalat Ashar, maka kami kira lama berdiri beliau pada dua rakaat pertama dari shalat Zhuhur sekitar bacaan "Alif Laam miim" –surat As-Sajdah-* (yakni beliau baca pada setiap rakaat setelah membaca Al-Fatihah) *sedangkan pada kedua rakaat terakhir sekitar setengah dari itu* (hal ini menunjukkan bahwa beliau membaca sesuatu selain surat Al-Fatihah, hal ini didukung oleh ungkapan berikut ini) *sedangkan pada dua rakaat*

---

757 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (746)

758 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (452)

759 (ضَعِيْفٌ) *Dhaif Ibnu Majah* (835)

pertama dari shalat Ashar kira-kira selama dua rakaat terakhir dari shalat Zhuhur (dan telah diketahui bahwa pada rakaat ini beliau membaca sesuatu selain surat Al-Fatihah) *sedangkan dua rakaat terakhir dari shalat Ashar kira-kira setengah dari dua rakaat pertama shalat Ashar."*

Tafsir Hadits

Hadits-hadits yang membahas masalah ini bermacam-macam, telah diriwayatkan, *"Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat Zhuhur, kemudian seseorang pergi ke Al-Baqi', setelah menyelesaikan keperluannya, kemudian ia kembali kepada keluarganya lalu berwudhu, dan orang tersebut masih mendapatkan rakaat pertama bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam disebabkan lamanya berdiri beliau."*

Kemudian Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Abu Said [760] juga, "Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada dua rakaat pertama dari shalat Zhuhur dalam setiap rakaatnya membaca sekitar tiga puluh ayat. Sedangkan pada dua rakaat terakhir sekitar lima belas ayat, -atau mungkin ia berkata,- setengah dari itu, sedangkan pada shalat Ashar pada dua rakaat pertama dalam setiap rakaatnya membaca sekitar lima belas ayat dan pada kedua rakaat terakhir sekitar setengah dari itu." [761] Ini adalah lafazh Muslim.

Hadits ini menunjukkan bahwa pada dua rakaat terakhir dari shalat Ashar tidak membaca apapun selain Al-Fatihah. Sedangkan pada dua rakaat terakhir dari shalat Zhuhur ia membaca sesuatu selain surat Al-Fatihah. Telah kami sebutkan terdahulu hadits Abu Qatadah, "Bahwasanya pada dua rakaat terakhir dari shalat Zhuhur Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca surat Al-Fatihah, dan kadang memperdengarkan ayat (selain Al-Fatihah-peny) kepada kami." Secara zhahir, hadits ini menjelaskan bahwa beliau tidak membaca apapun selain surat Al-Fatihah pada kedua rakaat tersebut. Dan mungkin hadits ini lebih kuat dari pada hadits Abu Said dari sisi periwayatan, karena hadits Abu Qatadah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim sedangkan hadits Abu Said diriwayatkan oleh Muslim sendiri. Kemudian dari sisi makna, hadits Abu Qatadah lebih kuat, karena ia memberitakan dengan yakin, sedangkan hadits Abu Said memberitakan berdasarkan dugaan dan perkiraan.

Namun kedua hadits di atas mungkin dapat dikompromikan, bahwa pada kedua rakaat tersebut Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kadang membaca sesuatu selain surat Al-Fatihah, dan kadang tidak membaca

---

[760] (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (454)

[761] (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (452)

apapun selain surat Al-Fatihah. Sehingga kesimpulannya bahwa tambahan tersebut adalah sunnah yang kadang beliau lakukan dan kadang beliau tinggalkan.

٢٧٢. وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَ فُلاَنٌ يُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِهِ وَ فِي الصُّبْحِ بِطِوَالِهِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلاَةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

272. *Dari Sulaiman bin Yasar berkata, "Si Fulan memanjangkan dua rakaat pertama dari shalat Zhuhur dan memendekkannya pada shalat Ashar. Membaca surat-surat pendek dari kelompok Mufashshal pada shalat Maghrib, sedangkan pada shalat Isya` dengan surat-surat sedang dari kelompok Mufashshal, sedangkan pada shalat Subuh ia membaca surat-surat panjang -dari kelompok tersebut-. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Saya tidak pernah mengerjakan shalat di belakang seseorang yang lebih menyerupai shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dari orang ini."* **(HR. An-Nasa`i dengan sanad shahih)**[762]

Biografi Perawi

Nama lengkap Sulaiman bin Yasar adalah Abu Ayyub Sulaiman bin Yasar. Ia pembantu Maimunah Ummul Mukminin, saudara dari Atha' bin Yasar. Salah seorang dari penduduk Madinah dan pemuka tabiin. Ia adalah ulama fikih yang mulia, tsiqah, ahli ibadah, wara' dan hujjah. Ia juga termasuk salah seorang dari tujuh ahli fikih terkenal.

Penjelasan kalimat

"Ia berkata, "Si Fulan (di dalam *Syarh As-Sunnah* karangan Al-Baghawi dijelaskan bahwa si Fulan ini ialah penguasa Madinah, dan ada yang mengatakan bahwa namanya ialah Amr bin Salamah, bukan Umar bin Abdul Aziz sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa orang, karena Umar bin Abdul Aziz dilahirkan setelah Abu Hurairah wafat. Hadits ini

---

762 (صَحِيحٌ) *Shahih An-Nasa'i* (981)

dengan tegas menyebutkan bahwa Abu Hurairah telah mengerjakan di belakang orang tersebut) *memanjangkan dua rakaat pertama dari shalat Zhuhur, dan memendekkannya pada shalat Ashar, dan membaca surat-surat pendek dari kelompok Mufashshal pada shalat Maghrib* (para ulama berbeda pendapat, surat apakah awal kelompok mufashshal tersebut? Ada yang mengatakan bahwa awalnya ialah surat Ash-Shaffaat atau surat Al-Jaatsiyah atau surat Al-Qitaal atau surat Al-Fath atau surat Al-Hujuraat atau surat As-Shaff atau surat Tabaarak atau surat Sabbih atau Ad-Dhuhaa, dan semua ulama bersepakat bahwa akhir kelompok Mufashshal ialah akhir Al-Qur`an) *sedangkan pada shalat Isya` dengan surat-surat sedang dari kelompok Mufashshal, sedangkan pada shalat Subuh ia membaca surat-surat panjang -dari kelompok tersebut-. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Saya tidak pernah mengerjakan shalat di belakang seseorang yang lebih menyerupai shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dari orang ini."*

Para ulama berkata, "Yang disunnahkan hendaklah pada shalat Subuh dan shalat Zhuhur dibaca surat-surat panjang dari kelompok Al-Mufashshal, sehingga shalat Subuh menggunakan surat-surat lebih panjang, shalat Ashar dan Isya` menggunakan surat-surat sedang, dan pada shalat Maghrib menggunakan surat-surat pendek."

Para ulama mengatakan bahwa hikmah memanjangkan shalat Subuh dan shalat Zhuhur ialah karena waktu shalat keduanya ialah pada saat orang-orang sering terlena dalam tidur. Salah satunya berada di akhir malam sedangkan yang lainnya berada pada saat orang tidur siang. Dengan dipanjangkan shalat tersebut diharapkan orang-orang yang lalai karena tidur ataupun yang lainnya bisa menyertai shalat tersebut. Shalat Ashar adalah saat orang-orang sibuk bekerja, sehingga ia diperingan karena alasan tersebut. Shalat Maghrib dipersingkat, karena waktunya yang singkat. Disamping itu orang-orang perlu untuk berbuka puasa atau makan malam bersama tamunya. Sedangkan waktu Isya' karena orang-orang sudah merasa ngantuk namun di sisi lain waktunya panjang, maka ia seperti shalat Ashar.

Setelah ini, Anda akan melihat berbagai model cara shalat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang tidak cukup untuk dibahas pada nomor ini.

٢٧٣. وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

273. *Dari Jubair bin Muth'im berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca surat At-Thuur pada shalat Maghrib."* **(Muttafaq Alaih)**[763] Di dalam *Fath Al-Bari* dijelaskan bahwa Jubair mendengarkannya saat ia belum masuk Islam.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat Maghrib tidak dikhususkan dengan surat-surat pendek dari kelompok *Mufashshal.* Ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca *'Alif Laam Shaad'* pada shalat Maghrib. Ada juga yang menyebutkan bahwa beliau membaca surat As-Shaffaat, membaca *'Haa` Miim'* (surat Ad-Dukhan), membaca surat Al-A'la, membaca surat At-Tiin, membaca Al-Mu'awwidzatain, juga surat Al-Mursalaat. Dan beliau juga membaca dengan surat-surat pendek dari kelompok Al-Mufashshal, semua riwayat tersebut ada dalam hadits shahih.

Sedangkan yang selalu membiasakan membaca surat-surat pendek dari kelompok Al-Mufashshal ialah Marwan bin Al-Hakim, tapi Zaid bin Tsabit mengingkarinya seraya berkata, "Kenapa engkau selalu membaca surat-surat pendek dari kelompok Al-Mufashshal, padahal telah diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca dengan surat terpanjang dari dua surat panjang pada shalat Maghrib?" (HR. Al-Bukhari)[764] Yaitu surat Al-A'raf.

An-Nasa'i[765] meriwayatkan, "Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membagi surat Al-A'raf menjadi dua kali bacaan pada dua rakaat shalat Maghrib." Beliau juga membaca surat At-Tiin pada shalat Isya', kemudian beliau menentukan surat Asy-Syams pada shalat Isya' untuk Muadz, juga dengan surat Al-Lail, juga dengan surat Al-A'la dan lain sebagainya.

Hasil kompromi antara berbagai hadits di atas, bahwa semua itu pernah dilakukan oleh Rasulullah berdasarkan situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat itu.

٢٧٤. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (الم . تَنْزِيـــلُ) الـــسَّجْدَةَ وَ(هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

---

763 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (765) dan Muslim (463)

764 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (764)

765 (صَحِيحٌ) *Shahih An-Nasa'i* (988)

274. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Bahwasanya pada shalat Subuh hari Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca "Alif Laam Miim. Tanziilu" –surat As-Sajdah- dan juga "Hal Ata 'Ala Al-Insaan."* **(Muttafaq Alaih)**[766]

Penjelasan Kalimat

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, *"Bahwasanya pada shalat Subuh hari Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca "Alif Laam Miim. Tanziilu"* (pada rakaat pertama) *dan juga "Hal Ata 'Ala Al-Insaan"* (pada rakaat kedua).

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa, itulah kebiasaan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada shalat tersebut.

Kemudian ditambahkan penjelasan tentang kebiasaan Rasulullah ini dengan hadits berikut,

٢٧٥. وَلِلطَّبْرَانِيِّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ: يُدِيْمُ ذَلِكَ.

275. *Hadits At-Thabrani dari Ibnu Mas'ud, "Beliau selalu melakukan hal itu."* [767]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Rahasia kenapa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membiasakan kedua surat tersebut ialah, karena kedua surat tersebut mencakup semua yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi pada hari Jumat, diantaranya: penciptaan Adam, hari Kiamat, hari pengumpulan di padang Mahsyar yang semua itu terjadi pada hari Jumat, dengan membacanya merupakan peringatan bagi para hamba apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi pada hari tersebut." Menurut saya, agar orang-orang mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi dan mempersiapkan diri untuk kejadian yang akan terjadi.

٢٧٦. وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَمَا مَرَّتْ بِهِ آيَةُ رَحْمَةٍ إِلاَّ وَقَفَ عِنْدَهَا يَسْأَلُ وَلاَ آيَةُ عَذَابٍ إِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْهَا .أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ. وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

---

766 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (891) dan Muslim (880)

767 (صَحِيْحٌ) *Irwa' Al-Ghaliil* (627)

276. *Dari Hudzaifah bin Al-Yaman Radhiyallahu Anhu berkata, "Saya mengerjakan shalat bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka tidaklah beliau menemui ayat rahmat kecuali Rasulullah berhenti memohon rahmat, dan tidak pula beliau menemui ayat azab kecuali beliau berhenti memohon perlindungan darinya."* **(HR. Al-Khamsah, dan At-Tirmidzi menghasankannya)**[768]

Tafsir Hadits

Hadits ini menganjurkan agar seseorang yang sedang shalat merenungi dan meresapi apa yang ia baca, memohon rahmat dari Allah dan memohon perlidungan kepada-Nya dari azab. Mungkin hal ini dilakukan pada shalat malam.

Kami katakan seperti itu karena hadits ini bersifat umum, yang kemudian diperjelas dan dibatasi oleh hadits Abdurrahman bin Abi Laila dari ayahnya, ia berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca –Al-Qur`an- dalam shalat sunnah, kemudian beliau melewati ayat yang menyebutkan surga dan neraka, maka beliau bersabda, *"Saya berlindung kepada Allah dari neraka, neraka Wail untuk penghuni neraka."* (HR. Ahmad, sedangkan Ibnu Majah meriwayatkan maknanya)[769]

Ahmad meriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "Saya bangun –untuk shalat- bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada malam *timami*, saat itu beliau membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisaa` dan surat Ali Imran, dan beliau tidak melewati ayat yang memberikan peringatan kecuali pasti beliau memohon perlindungan kepada Allah darinya, dan tidak pula menemui ayat yang memberikan kabar gembira kecuali pasti beliau memohon rahmat kepada Allah dan mengharapkannya."[770]

An-Nasa'i dan Abu Dawud meriwayatkan dari Auf bin Malik, "Saya bangun –untuk shalat- bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau memulai dengan bersiwak lalu berwudhu, kemudian beliau berdiri mengerjakan shalat maka beliau membukanya dengan membaca surat Al-Baqarah, tidaklah beliau menemui ayat tentang rahmat kecuali beliau berhenti memohon rahmat kepada Allah, dan tidak pula beliau melewati ayat tentang azab kecuali beliau berhenti dan memohon perlindungan kepada Allah darinya."[771] Namun dalam riwayat Abu Dawud tidak

---

768 (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (871)

769 (ضعيف) *Dhaif Ibnu Majah* (1369)

770 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (6/92)

771 (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (873)

disebutkan bersiwak dan berwudhu.

Semua hadits ini berkenaan dengan shalat nafilah, sebagaimana yang dengan jelas disebutkan di dalam hadits pertama. Juga berkenaan dengan shalat malam, sebagaimana yang dijelaskan oleh kedua hadits yang lain, karena sama sekali tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau mengimami orang-orang dengan surat Al-Baqarah maupun surat Ali Imran pada shalat wajib. Lafazh "*qumtu*" (saya berdiri atau bangun) mengisyaratkan bahwa mereka mengerjakan shalat malam, sehingga perkiraan kami di atas bahwa mungkin hal ini beliau lakukan pada shalat malam menjadi kuat.

Maksud malam *timami,* sebagaimana dijelaskan di dalam *Al-Qamus,* yaitu malam terpanjang pada musim dingin yang terdiri dari tiga malam yang hampir sama, atau yang waktu malamnya mencapai dua belas jam atau lebih.

٢٧٧. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

277. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya saya dilarang untuk membaca Al-Qur`an pada waktu ruku' atau bersujud, sedangkan saat ruku' maka agungkanlah Tuhan, sedangkan saat sujud maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa, karena ia lebih mungkin untuk dikabulkan."* **(HR. Muslim)**[772]

Penjelasan Kalimat

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Ketahuilah, sesungguhnya saya dilarang untuk membaca Al-Qur`an pada waktu ruku' atau bersujud* (dan mungkin ada yang bertanya, "Jadi apa yang anda baca pada kedua saat itu?" kemudian beliau menjawab) *sedangkan saat ruku' maka agungkanlah Tuhan padanya* (dan cara mengagungkannya telah dijelaskan di dalam hadits Muslim dari Hudzaifah,

---

[772] (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (479)

"Ia membaca, "Maha Suci Tuhan-ku yang Maha Agung")[773], *sedangkan saat sujud maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa, karena ia lebih mungkin untuk dikabulkan."*

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil diharamkannya membaca Al-Qur'an pada saat ruku' maupun pada saat bersujud, karena makna pada dasarnya sebuah larangan ialah pengharaman. Zhahir hadits mengharuskan membaca tasbih saat ruku' dan sujud serta berdoa padanya berdasarkan perintah di dalam hadits tersebut. Inilah pendapat Ahmad bin Hambal dan beberapa golongan ahli hadits. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa hal itu hukumnya mustahab, berdasarkan hadits *Al-Musii' shalatahu.* Dalam hadits tersebut Rasulullah tidak mengajarkan hal itu. Jika hal itu hukumnya wajib, tentulah Rasulullah memerintahkannya.

Kemudian ungkapan, *"Agungkanlah Tuhan padanya"* mengisyaratkan bahwa ia boleh dilakukan walau hanya sekali saja, dengan begitu orang tersebut telah melaksanakan perintah. Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud,

إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ.

"Jika salah seorang dari kalian ruku' maka hendaklah ia membaca, 'Maha Suci Tuhan-ku yang Maha Agung' tiga kali dan itulah yang paling sedikit.'"[774] Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah[775], namun Abu Dawud mengatakan bahwa hadits tersebut adalah hadits mursal, demikian pula komentar Al-Bukhari dan At-Tirmidzi.

Ungkapan *'dan itulah yang paling sedikit'* mengisyaratkan seakan-akan membacanya sekali saja tidak cukup.

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya berdoa saat bersujud, dengan doa apapun baik untuk kebaikan dunia maupun akhirat, dan untuk memohon perlindungan dari keburukan keduanya, karena saat itu adalah waktu mustajab untuk berdoa.

Di antara doa-doa tersebut dijelaskan di dalam hadits berikut ini.

---

773 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (772)

774 (ضَعِيفٌ) *Dhaif Abu Dawud* (886)

775 (ضَعِيفٌ) Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (261) dan Ibnu Majah (890)

٢٧٨. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

278. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Saat sedang ruku' dan sujud Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca, "Maha Suci Engkau, Ya Allah, Ya Tuhan kami, dan dengan segala pujian-Mu, Ya Allah, ampunilah kesalahanku."* **(Muttafaq Alaih)**[776]

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Saat sedang ruku' dan sujud Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca, *'Maha Suci Engkau, Ya Allah, Ya Tuhan kami, dan dengan segala pujian-Mu* (yakni saat aku sedang memuji-Mu) *Ya Allah, ampunilah kesalahanku.*

Hadits ini muncul dengan berbagai ungkapan, di antaranya bahwa Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Setelah diturunkan surat An-Nashr,

إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿١﴾

"Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan." **(QS. An-Nashr: 1)** Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengerjakan shalat kecuali pasti beliau membaca, *'Maha Suci Engkau, Tuhan-ku, dan segala pujian-Mu, Ya Allah, ampunilah kesalahanku."*

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa bacaan tersebut adalah dzikir yang dibaca ketika ruku' dan sujud. Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits, *"Sedangkan ruku' maka agungkanlah Tuhan-mu padanya."* Karena bacaan di atas merupakan tambahan atas pengagungan yang biasa dibaca oleh Rasulullah, sehingga kedua bacaan tersebut bisa digabungkan menjadi satu.

Bacaan Rasulullah, *"Ya Allah, ampunilah kesalahanku."* Merupakan pengamalan firman Allah,

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ... ﴿٣﴾

'Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepada-Nya." **(QS. An-Nashr: 3)** dengan begitu beliau telah bersegera

[776] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (794) dan Muslim (484)

melaksanakan perintah Allah, memenuhi kewajiban untuk beribadah kepada Allah, mengagungkan ketuhanan Allah, lalu Allah menambahkan kemuliaan dan keutamaan, dan Allah telah mengampuni semua kesalahannya baik yang telah lampau maupun yang akan datang.

٢٧٩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا, ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ, ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا, وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

279. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri untuk shalat, beliau membaca takbir saat berdiri, kemudian membaca takbir saat ruku' kemudian membaca, 'Allah Maha mendengarkan orang-orang yang memuji-Nya' ketika beliau menegakkan tulang punggungnya dari ruku', kemudian saat berdiri beliau membaca, 'Ya Tuhan kami, bagi-Mulah segala pujian.' Kemudian beliau membaca takbir saat turun untuk bersujud, kemudian membaca takbir saat mengangkat kepalanya, kemudian membaca takbir saat ketika bersujud, kemudian membaca takbir saat bangun, lalu beliau melakukan semua pada setiap shalatnya, beliau juga membaca takbir saat berdiri setelah duduk dari dua rakaat."* **(Muttafaq Alaih)**[777]

Penjelasan Kalimat

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "*Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri untuk shalat, beliau membaca takbir* (yakni takbiratul ihram) *saat berdiri* (menunjukkan bahwa beliau tidak melakukan apapun sebelum membaca takbir) *kemudian membaca takbir saat ketika ruku'* (takbir perpindahan gerakan) *kemudian membaca, 'Allah Maha mendengarkan orang-orang yang memuji-Nya* (yakni Allah menjawab orang-orang yang

[777] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (803) dan Muslim (392)

memuji-Nya, sesungguhnya orang yang memuji Allah dengan mengharapkan pahala dari-Nya maka Allah akan menjawabnya, sehingga tepatlah untuk diucapkan setelah itu, "Ya Tuhan kami, bagi-Mu lah segala pujian*") ketika beliau menegakkan tulang punggungnya dari ruku'* (inilah yang beliau lakukan saat bangun dari ruku') *kemudian saat berdiri beliau membaca, 'Ya Tuhan kami, bagi-Mu lah segala pujian.'* (yakni Ya Tuhan kami, kami mentaati-Mu dan memuji-Mu, dan di dalam *Bulughul Maraam* disebutkan bacaan tanpa (وَ) sehingga menjadi ("رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ") *kemudian beliau membaca takbir saat turun untuk bersujud* (yakni takbir perpindahan) *kemudian membaca takbir saat mengangkat kepalanya* (dari sujud pertama) *kemudian membaca takbir saat ketika bersujud* (yang kedua) *kemudian membaca takbir saat bangun* (dari sujud kedua, semua takbir ini adalah takbir perpindahan) *lalu beliau melakukan semua* (yakni semua yang telah disebutkan kecuali takbiratul ihram) *pada setiap shalatnya* (yakni setiap rakaat) *beliau juga membaca takbir saat berdiri setelah duduk dari dua rakaat* (yakni tasyahhud pertama).

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya hal-hal yang telah disebutkan di dalam hadits ini, yang pertama ialah takbiratul ihram. Dalil yang menunjukkan bahwa hukum takbiratul ihram adalah wajib, telah diterangkan pada kesempatan terdahulu. Sedangkan takbir-takbir yang lain kadang ditinggalkan oleh para penguasa dari Bani Umayyah, karena mereka menganggap bahwa hal itu tidak begitu penting. Namun takbir-takbir tersebut selalu diamalkan oleh umat, baik ketika mereka hendak merunduk maupun hendak bangkit. Pada setiap rakaat terdapat lima takbir sebagaimana yang telah Anda ketahui dari hadits di atas. Dan pada shalat yang terdiri dari tiga maupun empat rakaat ditambah dengan satu takbir, yaitu takbir saat bangkit dari tasyahhud pertama, sehingga seluruh takbir pada shalat wajib lima waktu berjumlah sembilan puluh empat takbir termasuk takbiratul ihram, dan jika tanpa takbiratul ihram maka jumlahnya menjadi delapan puluh sembilan takbir.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah hukum takbir perpindahan. Ada yang mengatakan bahwa hukumnya wajib. Diriwayatkan bahwa, pendapat ini adalah pendapat Ahmad bin Hambal, berdasarkan kenyataan bahwa Rasulullah selalu melakukannya, ditambah lagi bahwa beliau bersabda, *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan shalat."* [778]

---

[778] (صحيح) Telah dijelaskan di muka.

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah mandub, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengajarkannya kepada *Al-Musii' shalatahu.* Beliau hanya mengajarkan takbiratul ihram. Padahal saat itu adalah waktu yang tepat untuk menerangkan masalah tersebut jika memang hukumnya wajib. Karena keterangan suatu hukum tidak boleh diakhirkan pada saat diperlukan.

Argumen ini dibantah, bahwasanya takbir perpindahan tersebut telah diriwayatkan oleh Abu Dawud di hadits *Al-Musii' shalatahu* dari Rifa'ah bin Rafi', disebutkan di dalam hadits tersebut, *"Kemudian beliau mengucap, 'Allahu Akbar' kemudian beliau ruku'."* [779] Di dalam hadits tersebut juga disebutkan bacaan beliau, "*Sami'allahu liman hamidah*" juga takbir-takbir perpindahan yang lainnya.

Zhahir ungkapan hadits, *'Beliau membaca takbir saat begini atau begitu.'* Menunjukkan bahwa ucapan tersebut beliau baca bersamaan dari gerakan tersebut, maka membaca takbir disyariatkan pada permulaan memulai satu rukun. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa hendaklah takbir tersebut dipanjangkan dari awal gerakan hingga akhir gerakan, sebagaimana yang disebutkan di dalam *As-Syarh* dan yang lainnya, maka tidak ada faktor yang mendukung hal itu, namun hendaklah bacaan tersebut dibaca secara wajar tanpa mengurangi atau melebihkannya.

Zhahir ungkapan hadits, "kemudian beliau membaca, '*Sami'allahu liman hamidah, rabbanaa wa lakal hamdu*'", menunjukkan bahwa bacaan tersebut disyariatkan kepada setiap orang yang mengerjakan shalat baik sebagai imam maupun sebagai makmum. Karena hadits tersebut hanya menceritakan cara shalat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Walaupun bisa saja dipahami bahwa hadits tersebut menceritakan saat beliau mengerjakan shalat sebagai imam. Karena jika disebutkan kata shalat, maka secara otomatis kita akan memahaminya sebagai shalat wajib, dan Rasulullah selalu mengerjakan shalat berjamaah, dan tentulah beliau imamnya. Walaupun perkiraan ini benar, tetap saja imam atau makmum harus mengerjakan semua yang disebutkan di dalam hadits di atas, berdasarkan hadits, *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku mengerjakan shalat."* Perintah ini berkenaan dengan semua orang yang mengerjakan shalat baik sebagai imam maupun makmum, dan inilah pendapat As-Syafi'iiyyah.

Al-Hadawiyah berpendapat, bahwa menyuarakan takbir perpindahan dengan suara yang terdengar, baik di dalam shalat sunnah maupun shalat wajib hanya disyariatkan untuk orang yang mengerjakan shalat sebagai

---

[779] (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (857)

imam atau mengerjakan shalat sendirian, sedangkan membaca *'Rabbanaa wa lakal hamdu'* disyariatkan kepada makmum, berdasarkan hadits,

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

"Jika imam mengucapkan, 'Sami'allahu liman hamidah' maka ucapkanlah, 'Rabbanaa lakal hamdu'." **(HR. Abu Dawud)**[780]

Argumen ini dibantah, bahwasanya hadits ini tidak bertentangan dengan hadits di atas, yakni makmum tetap bisa mengucapkan, *'Sami'allahu liman hamidah'*. Hadits ini hanya menyebutkan bahwa makmum mengucapkan *'Rabbanaa lakal hamdu'* setelah imam mengucapkan, *'Sami'allahu liman hamidah'*, dan itulah yang terjadi, karena imam akan mengucapkan *'Sami'allahu liman hamidah'* saat ia bergerak untuk bangkit, sedangkan makmum membaca *'Rabbanaa lakal hamdu'* saat ia telah berdiri dengan tegak. Maka kedua hadits ini bisa dikompromikan dengan mengamalkan hadits pertama, yakni hadits nomor ini.

Namun saya mendapatkan Abu Dawud meriwayatkan dari As-Sya'bi,[781] "Makmum tidak mengucapkan *'Sami'allahu liman hamidah'* di belakang imam, namun ia membaca, *'Rabbanaa lakal hamdu'*." Hanya saja hadits ini mauquf pada As-Sya'bi, sehingga tidak bisa menjadi dalil.

At-Thahawi dan Ibnu Abdul Barr mengklaim telah terjadi ijma' bahwa makmum membaca kedua bacaan tersebut.

Ada kelompok lain yang berpendapat, bahwa imam dan orang yang mengerjakan shalat sendirian membaca kedua bacaan tersebut, sedangkan makmum hanya membaca, *'Rabbanaa lakal hamdu'*, mereka berkata, "Yang sesuai dengan dalil ialah, bahwa imam membaca kedua bacaan tersebut, karena imam dan orang yang mengerjakan shalat sendirian hukumnya sama.

٢٨٠. وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رفع رأسَهُ مِنَ رُكُوعٍ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ, أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ, وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

---

780 (صَحِيحٌ) *Shahih Abu Dawud* (848)

781 (حَسَنٌ مَقْطُوعٌ) *Shahih Abu Dawud* (849)

280. *Dari Abu Said Al-Hudri Radhiyallahu Anhu berkata, "Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat kepalanya dari ruku' beliau mengucapkan, "Ya Allah, Ya Tuhan kami, bagi-Mu lah segala puji, sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh apapun yang Engkau kehendaki setelah itu, wahai yang memiliki kemuliaan dan sanjungan, inilah yang pantas diucapkan oleh seorang hamba, kami semua adalah hamba-Mu, Ya Allah, sungguh tidak ada yang bisa menolak apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang Engkau tahan, dan sungguh tidak bermanfaat di hadapan-Mu segala kekayaan bagi pemiliknya."* **(HR. Muslim)**[782]

Penjelasan Kalimat

"*Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu berkata, "Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat kepalanya dari ruku' beliau mengucapkan, "Ya Allah* (lafazh ini tidak saya temukan di dalam riwayat Muslim dari Abu Said, namun saya dapatkan di dalam riwayat Muslim dari Ibnu Abbas) *Ya Tuhan kami, bagi-Mu lah segala puji, sepenuh langit dan bumi* (ada juga yang membaca, *"Wa mil`u"* di dalam *Sunan Abu Dawud* dan yang lainnya disebutkan lafazh, *"Wa mil`a al-ardhi"* artinya, "dan sepenuh bumi."[783] Dan lafazh tersebut disebutkan di dalam riwayat Muslim dari Ibnu Abbas[784], sehingga keseluruhan isi hadits yang disebutkan di atas bukanlah riwayat Abu Said, karena diawalnya tidak terdapat lafazh *"Allahumma"* dan juga bukan riwayat Ibnu Abbas karena seharusnya di dalam riwayatnya terdapat lafazh *"Wa mil`a al-ardhi"*) *dan sepenuh apapun yang Engkau kehendaki setelah itu wahai yang memiliki kemuliaan dan sanjungan* (inilah yang pantas diucapkan oleh seorang hamba, yakni ucapan, "اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ") *kami semua adalah hamba-Mu* (ini adalah kalimat sisipan) *Ya Allah, sungguh tidak ada yang bisa menolak apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang Engkau tahan, dan sungguh tidak bermanfaat di hadapan-Mu segala kekayaan bagi pemiliknya."*

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa bacaan ini disyariatkan kepada setiap orang yang mengerjakan shalat untuk membacanya saat melakukan rukun shalat tersebut, yang mana bacaan ini menjadikan pujian bagaikan sesuatu yang bermateri. Bacaan itu dijadikan sebagai ungkapan keterbatasan

---

782 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (477)

783 (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (847)

784 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (478)

seorang hamba sekaligus sebagai pujian yang tiada tara. Apalagi ditambahkan bahwa pujian tersebut sebanyak apa yang Allah kehendaki yang tentunya tidak diketahui oleh seorang hamba pun. Makna pujian ialah sifat keindahan dan keterpujian, sedangkan keagungan di sini ialah kebesaran dan puncak segala kemuliaan.

٢٨١. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

281. *Dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Saya diperintahkan untuk bersujud dengan tujuh tulang: dengan kening, -kemudian beliau menunjuk dengan tangannya di atas hidungnya- dengan kedua tangan, dengan kedua lutut dan dengan kedua ujung kaki."* **(Muttafaq Alaih)**[785]

Tafsir Hadits

Dan dalam riwayat lain disebutkan, *"Wahai umat, kita diperintahkan..."*, di dalam riwayat lain disebutkan, *"Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam diperintahkan..."*, ketiga riwayat tersebut adalah riwayat Al-Bukhari.

Ungkapan hadits, *"Kemudian beliau menunjuk dengan tangannya ke hidungnya"*, dijelaskan oleh hadits An-Nasa`i. [786] Ibnu Thawus berkata, "Beliau meletakkan tangannya di atas keningnya, lalu mengusapkannya ke arah hidungnya, sambil bersabda, *"Ini dihitung satu."* Al-Qurthubi berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa hukum asal bersujud adalah menggunakan kening lalu hidung menyertainya." Ibnu Daqiq Al-'Id mengatakan yang intinya, bahwasanya beliau telah menganggapnya sebagai satu anggota tubuh, jika tidak tentulah hitungannya akan menjadi delapan tulang.

Dan maksud dari kedua tangan ialah kedua telapak tangan, yang hal ini telah disebutkan secara bersama-sama di dalam satu riwayat. Sedangkan maksud dari kedua ujung telapak kaki ialah dengan cara menegakkannya sambil menjadikan bagian bawah jari-jari kaki sebagai tumpuan,

---

785 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (812) dan Muslim (490)

786 (صحيح) *Shahih An-Nasa'i* (1096)

sedangkan kedua tumitnya terangkat, sehingga bagian atas telapak kakinya menghadap ke arah kiblat, cara ini telah dijelaskan di dalam hadits Abu Hamid. Ada yang mengatakan hendaklah jari-jari tangan disatukan, jika tidak maka tentulah akan ada beberapa ujung jari yang tidak menghadap ke arah kiblat. Sedangkan tentang jari-jari kaki telah dijelaskan di dalam hadits Abu Hamid As-Sa'idi dalam bab sifat shalat, dengan lafazh, *"Dan menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat."* [787]

Hadits ini menunjukkan wajibnya bersujud dengan anggota-anggota tubuh di atas. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menyampaikannya dalam susunan kalimat pemberitahuan bahwa hal itu berasal dari perintah Allah kepadanya, atau kepadanya beserta umatnya, dan kata perintah tidak biasanya menggunakan kata *'kerjakan'* yang maknanya adalah mewajibkan sesuatu.

Namun tetap saja ada perbedaan ulama, Al-Hadawiyah dan salah satu pendapat As-Syafi'iyyah berpendapat bahwa hal itu hukumya wajib, berdasarkan hadits ini. Abu Hanifah membolehkan bersujud dengan hidung saja, berdasarkan ungkapan hadits, *"dan beliau menunjukkan dengan tangannya ke hidungnya"*, Ibnu Hajar menjelaskan di dalam *Fath Al-Bari*, "Abu Hanifah telah menggunakan ungkapan ini sebagai dalil untuk membolehkan bersujud dengan hidung saja." Ibnu Daqiq Al-'Id berkata, "Sebenarnya dalam masalah ini hendaklah tidak ada pertentangan dengan adanya ungkapan jelas yang menyebutkan kata-kata kening, walaupun keduanya bisa dianggap sebagai satu anggota tubuh, namun hal itu bisa digunakan dalam penamaan dan pengistilahan, dan tidak bisa digunakan di dalam masalah hukum."

Ketahuilah, masalah ini disebutkan dalam *As-Syarh,* bahwa Abu Hanifah dan salah satu pendapat As-Syafi'i serta kebanyakan ulama mengatakan bahwa yang wajib ialah bersujud dengan kening saja, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits *Al-Musii' shalatahu, "Dan letakkanlah keningmu dengan mantap."* Sehingga hadits ini menjadi sebuah pengkhususan atas hadits di atas, sehingga hadits di atas tidak bermakna wajib.

Tanggapan atas pendapat ini ialah, bahwa untuk menerima argumen di atas harus bisa ditegaskan bahwa hadits nomor ini lebih dahulu muncul dari pada hadits *Al-Musii' shalatahu*, sehingga hadits *Al-Musii' shalatahu* menjadi penjelas untuk hadits nomor ini dan membawanya ke makna mandub. Karena jika ternyata hadits nomor ini muncul lebih akhir, maka tentu ia menjadi syariat tambahan atas hadits *Al-Musii' shalatahu.* Hal itu

---

[787] Telah ditakhrij sebelumnya.

bisa terjadi di dalam syariat. Jika seandainya tidak mungkin diketahui waktu kemunculan kedua hadits tersebut, untuk lebih hati-hati maka hendaklah kedua hadits tersebut dikompromikan dengan mengamalkan hadits nomor ini. Demikianlah yang dijelaskan oleh penyarah. Kemudian ia menjadikan bersujud di atas kening dan hidung adalah madzhab kebanyakan, lalu kami ganti bahwa ini adalah madzhab Al-Hadawiyah, padahal ini bukan madzhabnya, karena madzhabnya hanya mewajibkan bersujud dengan kening, sebagaimana yang disebutkan di dalam *Al-Bahr*.

Hadits ini menunjukkan kewajiban untuk bersujud di atas anggota-anggota tubuh di atas, dan inilah pendapat kebanyakan ulama serta salah satu pendapat As-Syafi'i. Anda lihat bahwa ia ragu lalu mengatakan bahwa Abu Hanifah mewajibkan bersujud dengan kening, padahal ia membolehkan seseorang untuk memilih untuk bersujud dengan kening saja atau hidung saja. Inilah yang disebutkan di dalam *As-Syarh* dan di dalam *Al-Bahr,* "Bahwasannya Abu Hanifah berkata, "Diperbolehkan untuk bersujud dengan yang manapun, karena keduanya adalah satu anggota tubuh." Lalu menjadikan perselisihan ini terjadi hanya pada Abu Hanifah saja tanpa diikuti oleh rekan-rekannya.

Disebutkan di dalam *'Uyun Al-Madzahib* karya At-Thahawi, "Bahwasanya Abu Hanifah berkata, "Jika ia hanya bersujud dengan hidungnya saja maka hukumnya sah, dan dengan keduanya maupun ketiganya tanpa alasan."' Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang membolehkan bersujud dengan hidung saja kecuali Abu Hanifah, sedangkan kedua sahabatnya, Muhammad bin Al-Hasan dan Abu Yusuf berbeda pendapat dengannya. Maka tidak layak untuk menisbahkan pendapat ini kepada Al-Hanafiyah.

Zhahir hadits ini menunjukkan wajibnya bersujud dengan semua anggota tubuh tersebut, dan tidak cukup apabila bersujud hanya dengan sebagiannya saja. Sedangkan kening, maka diletakkan di atas tanah dengan mantap berdasarkan hadits, *"dan letakkanlah dengan mantap keningmu."*

Zhahir hadits di atas tidak mewajibkan untuk membuka apapun dari anggota tubuh untuk bersujud. Karena kata-kata sujud bisa terealisir dengan hanya meletakkan semua itu –di atas tanah- tanpa membukanya. Dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa kedua lutut tidak harus dibuka, karena ditakutkan akan menyingkap aurat.

Lalu para ulama berbeda pendapat dalam masalah membuka kening. Ada yang mengatakan bahwa ia wajib dibuka, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *Al-Marasil*[788], "Bahwasanya

---

[788] *Al-Maraasiil* (84)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat seseorang bersujud di sampingnya, saat itu orang tersebut memakai *imamah-* –sorban- pada keningnya lalu Rasulullah menyingkap kening orang tersebut." Namun Al-Bukhari telah meriwayatkan secara Mu'allaq dari Al-Hasan, "Bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersujud sedangkan kedua tangannya di atas kainnya, dan ada seseorang di antara mereka yang bersujud di atas sorban." Hadits ini dianggap maushul oleh Al-Baihaqi[789], lalu ia berkata, "Ini adalah hadits paling shahih yang mauquf pada sahabat."

Diriwayatkan beberapa hadits yang menjelaskan, "Bahwasanya Rasulullah bersujud di atas tumpukan sorbannya." Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas oleh Abu Nu'aim *Al-Hilyah*[790], namun di dalam sanadnya terdapat kelemahan, juga diriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa oleh At-Thabrani di dalam *Al-Ausath*[791], di dalamnya ada kelemahan juga, juga dari Jabir oleh Ibnu 'Adi[792], namun di dalam sanadnya terdapat dua orang *matruk*, juga dari Anas oleh Ibnu Abi Hatim di dalam *Al-'Ilal*[793], di dalamnya terdapat kelemahan. Hadits-hadits ini disebutkan oleh Al-Baihaqi dan yang lainnya, lalu ia berkata, "Hadits-hadits yang menjelaskan bahwa bersujud di atas tumpukan sorbannya, tidak ada yang kuat." Yakni tidak ada yang marfu', namun hadits-hadits dari kedua sisi tidak ada yang menguatkan makna wajib.

Ungkapan hadits, *"Bersujud di atas keningnya"* bisa mengandung kedua makna tersebut –harus terbuka atau boleh ada penghalang-. Walaupun secara gampang bisa dipahami bahwa hendaklah tidak ada penghalang, namun tetap saja kedua hal tersebut boleh dilakukan.

Sedangkan hadits Khabbab, *"Kami mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, tentang panasnya pasir pada kening dan telapak tangan kami, namun beliau tidak menanggapi keluhan kami.."*[794] Tidak menunjukkan apakah kening terbuka atau tidak, bahkan di dalam hadits Anas yang diriwayatkan oleh Muslim[795] disebutkan, "Bahwasanya salah seorang dari mereka menghamparkan bajunya karena panas lalu bersujud di atas baju tersebut." Semoga saja hadits ini tidak diperselisihkan, karena yang diperselisihkan

---

789 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam *Al-Kubra* (2/106)

790 *Al-Hilyah* (8/55) dari Said bin Jubair.

791 *Al-Ausath* (7/170)

792 *Al-Kaamil* (5/130)

793 *Al-'Ilal* (1/187)

794 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (619)

795 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (620)

ialah konotasi sujud, yang hal itu merupakan titik perselisihan, sedangkan hadits Anas di atas masih ada kemungkinan yang lain.

٢٨٢. وَعَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

282. *"Dari Ibnub Buhainah, bahwasanya jika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat, beliau merenggangkan antara kedua tangannya hingga terlihat warna putih ketiak beliau."* **(Muttafaq Alaih)**[796]

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil disyariatkannya cara ini di dalam shalat. Ada yang berkata bahwa hikmah dari cara tersebut ialah agar setiap anggota tubuh terlihat jelas dan bisa dibedakan dari yang lainnya, sehingga satu orang yang bersujud seakan-akan seperti orang banyak. Yang dituntut dari cara ini ialah agar setiap anggota tubuh berdiri sendiri tanpa bersandar kepada anggota tubuh yang lain.

Penjelasan ini telah disebutkan di dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh At-Thabrani dan yang lainnya dari Ibnu Umar dengan sanad dhaif, *"Janganlah kalian menghampar sebagaimana menghamparnya seekor hewan buas, bertumpulah kepada kedua tanganmu, dan nampakkanlah kedua ketiakmu, jika kamu melakukan hal itu maka seluruh anggota tubuhmu telah bersujud."*[797] Dan Muslim telah meriwayatkan dari Maimunah, *"Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam merenggangkan kedua tangannya, jika seandainya satu hewan ternak hendak melewatinya tentulah ia bisa melewatinya."*[798]

Jika hadits ini dikaitkan dengan hadits, *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku mengerjakan shalat"* maka hukumnya menjadi wajib. Namun Abu Dawud telah meriwayatkan dari Abu Hurairah satu hadits yang menjelaskan bahwa hal itu tidak wajib, "Bahwasanya para shahabat mengeluhkan kesulitan mereka untuk bersujud jika harus merenggangkan tangan, maka beliau bersabda, *"Topanglah dengan lutut."*[799] Lalu ia menulis judul khusus yang bernama, "*Rukhsah tarki at-Tafriij*", Ibnu 'Ajlan berkata -yaitu salah seorang perawi hadits tersebut-, "yaitu dengan cara

---

796 (صَحِيْحٌ) *Shahih Bukhari* (807) dan *Shahih Muslim* (495)

797 (صَحِيْحٌ) *Shahih Al-Jaami'* (665)

798 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (496) serupa dengan itu.

799 (ضَعِيْفٌ) *Dhaif Abu Dawud* (902)

meletakkan siku pada lutut jika harus bersujud dalam waktu yang lama."

Ungkapan hadits, *"Hingga nampak warna putih ketiak beliau.'* Tidak menunjukkan –sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa orang- bahwa beliau tidak memakai gamis, karena walaupun beliau memakai gamis bisa saja ujung ketiaknya kelihatan, karena lengan gamis itu tidak panjang, sehingga ketiak beliau bisa saja terlihat dari celah lengan gamisnya.

Hadits ini juga tidak menunjukkan bahwa ketiak beliau tidak ditumbuhi rambut, -sebagaimana yang dikatakan sebagian orang- karena bisa jadi yang dimaksud di sini ialah bahwa perawi melihat ujung ketiaknya tidak melihat tengahnya yang biasa ditumbuhi oleh rambut, karena hal itu tidak mungkin ia lihat kecuali dengan susah payah, namun jika apa yang mereka katakan adalah benar, hal itu adalah keistimewaan beliau.

٢٨٣. وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

283. *Dari Al-Barra' bin Al-'Azib Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika kamu bersujud maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu."* **(HR. Muslim)**[800]

Biografi Perawi

Al-Barra' bin Al-'Azib bin Al-Harits Al-Ausi Al-Anshari Al-Haritsi lebih dikenal dengan sebutan Abu Ammarah. Peperangan pertama yang beliau ikuti ialah perang Khandaq. Ia tinggal di Kufah, berhasil membuka Ar-Rayyi pada tahun 24 H. –dalam satu riwayat-, beliau bersama Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu* saat perang Jamal dan perang Shiffin juga Nahrawan, wafat di Kufah pada masa Mush'ab bin Umair.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan wajibnya cara sujud ini. Namun hadits ini berbeda dengan hadits Abu Dawud di dalam *Al-Marasil* [801], dari Yazid bin Abi Habib, "Bahwasanya Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melewati dua orang wanita yang sedang shalat, maka beliau bersabda, *"Jika kalian bersujud maka letakkanlah sebagian daging pada tanah, karena sesungguhnya wanita tidak seperti laki-laki dalam masalah ini."* Al-Baihaqi

---

[800] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (494)

[801] *Al-Marasil* (87)

berkata, "Hadits mursal ini lebih baik dari pada kedua hadits maushul sebelumnya –yakni dua hadits yang ia sebutkan di dalam *As-Sunan Al-Kubra*[802] yang telah ia dhaifkan-."

Di antara hal yang disunnahkan ialah membuka jari-jari tangan saat ruku', berdasarkan hadits Abu Dawud dari Abu Humaid As-Sa'idi, "Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya seakan-akan beliau menggenggamnya, dan merenggangkan jari-jemarinya."[803]

Di antara hal yang disunnahkan di dalam ruku' ialah untuk merenggangkan kedua tangannya dan menjauhkan dari pinggangnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Abu Humaid As-Sa'di yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan lafazh ini. Sedangkan di dalam hadits Ibnu Khuzaimah dengan lafazh, "Dan beliau menjauhkan kedua tangannya dari kedua pinggangnya."[804]

Ibnu Hajar menyebutkan hadits Ibnu Buhainah yang beliau sebutkan di dalam *Bulugh Al-Maram* ini di dalam *At-Talkhish* sebagai dalil atas keharusan merenggangkan tangan saat ruku', dan hadits ini adalah shahih, karena ia berkata, "Jika beliau ruku', beliau merenggangkan antara kedua tangannya hingga nampak warna putih ketiaknya." Dan hal itu bisa dilakukan saat ruku' dan sujud.

٢٨٤. وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

284. *Dari Wa'il bin Hujr Radhiyallahu Anhu, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jika sedang ruku' beliau merenggangkan jari-jemarinya dan jika sedang bersujud beliau menyatukan jari-jemarinya."* **(HR. Al-Hakim)**[805]

Para ulama berkata, "Hikmah disatukannya jari-jemari waktu bersujud agar jari-jemari tersebut tepat mengarah ke kiblat."

٢٨٥. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

[802] *As-Sunan Al-Kubra* (2/222-223)
[803] (صَحِيحٌ) *Shahih Abu Dawud* (731)
[804] *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1/322)
[805] *Al-Mustadrak* (1/350)

285. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Saya telah melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat dengan cara duduk bersila."* **(HR. An-Nasa`i, dan Ibnu Khuzaimah menshahihkannya)** [806]

Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair dari ayahnya, "Saya melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdoa seperti ini, -ia meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututmya sambil duduk bersila-." Al-Baihaqi[807] meriwayatkan dari Humaid, "Saya melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat sambil duduk bersila di atas kasurnya."[808] Namun Al-Bukhari menganggapnya sebagai hadits *mu'allaq*. [809]

Tafsir Hadits

Para ulama berkata, "Cara duduk bersila tersebut ialah dengan cara meletakkan bagian bawah telapak kaki kanan di bawah paha kaki kiri dan meletakkan bagian bawah telapak kaki kiri di bawah paha kaki kanan, sedangkan kedua telapak tangan berada di atas kedua lutut, dengan merenggangkan jari-jemari sebagaimana saat sedang ruku'."

Hadits ini mengajarkan tatacara shalat sambil duduk bagi orang yang sedang menderita sakit, karena hadits ini mengkisahkah hal tersebut yakni saat Rasulullah terjatuh dari kudanya sehingga telapak kaki beliau terkilir, maka beliau mengerjakan shalat sambil duduk bersila. Kemudian cara duduk inilah yang dipakai oleh Al-Hadawiyah untuk orang sakit yang mengerjakan shalat sambil duduk berdasarkan hadits di atas, sedangkan ulama yang lain mempunyai beberapa pilihan cara yang lain.

٢٨٦. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي. رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ, وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

---

806 (صَحِيْحٌ) *Shahih Abu Dawud* (1660)
807 *As-Sunan Al-Kubra* (2/205)
808 *As-Sunan Al-Kubra* (2/305)
809 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1/150) Mu'allaq.

286. *"Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca di antara dua sujud, "Ya Allah, ampunilah dosaku, rahmatilah aku, tunjukilah aku, sehatkanlah aku dan berilah aku rezeki."* **(HR. Empat perawi kecuali An-Nasa`i, lafazh Abu Dawud, Al-Hakim menshahihkannya).**[810]

Sedangkan dalam lafazh At-Tirmidzi disebutkan 'وَاجْبُرْنِي' sebagai ganti kata 'وَارْحَمْنِي' dan tidak disebutkan kata 'وَعَافِنِي', sedangkan Ibnu Majah menyebutkan di dalam riwayatnya kata 'وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي' namun tidak menyebutkan kata 'وَاهْدِنِي وَعَافِنِي', sedangkan Al-Hakim dalam riwayat menyebutkan semua itu kecuali kata 'وَعَافِنِي'.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa dianjurkan untuk berdoa ketika duduk di antara dua sujud, dan zhahir hadits mengisyaratkan bahwa Rasulullah membaca doa tersebut dengan suara jelas *–Jahr-*.

٢٨٧. وَعَنْ مَالِكِ بْنُ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

287. *Dari Malik bin Al-Huwairits Radhiyallahu Anhu, "Bahwasanya ia telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang mendirikan shalat, jika beliau berada pada posisi rakaat ganjil, beliau tidak berdiri hingga duduk dengan sempurna."* **(HR. Al-Bukhari)**[811]

Dalam lafazh Al-Bukhari disebutkan,

فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ قَامَ

"...jika beliau bangkit dari sujud kedua, beliau duduk dan bertumpukan kepada tanah, kemudian beliau berdiri."

Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Humaid, "...kemudian beliau turun untuk bersujud, kemudian beliau menekuk kedua kakinya lalu

---

810 (صَحِيحٌ) *Shahih Abu Dawud* (850)

811 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (823)

duduk hingga semua anggota tubuhnya kembali ke posisinya, kemudian beliau bangun."[812] Dan saya telah menjelaskan cara duduk tersebut pada pembahasan hadits *Al-musii` shalatahu* –orang yang shalat secara tidak baik-.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya duduk sebentar setelah sujud kedua dari rakaat pertama maupun rakaat ketiga, kemudian berdiri untuk melanjutkan rakaat kedua maupun keempat. Duduk ini dinamakan duduk istirahat.

As-Syafi'i mengambil pendapat ini pada salah satu pendapatnya namun pendapat ini tidak terkenal. Sedangkan pendapat beliau yang lebih terkenal dan juga sekaligus pendapat Al-Hadawiyah, Al-Hanafiyah, Malik, Ahmad dan Ishaq, bahwa duduk istirahat ini tidak disyariatkan berdasarkan hadits Wa'il bin Hujr yang menerangkan tatacara shalat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yang berbunyi, *"Dan jika beliau mengangkat kepalanya setelah bersujud dua kali segera berdiri dengan tegak."* H.R. Al-Bazzar di dalam *Musnad Al-Bazzar,* akan tetapi menurut An-Nawawi hadits ini dhaif, mereka juga berdalil dengan hadits Ibnul Mundzir dari An-Nu'man bin 'Ayyasy, "Saya melihat banyak shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, jika mereka bangkit dari sujud pada rakaat pertama maupun rakaat ketiga segera berdiri sebagaimana semula tanpa duduk terlebih dahulu."

Bantahan atas pendapat ini, bahwa apa yang mereka sampaikan tidak mematahkan pendapat pertama, karena hal itu hanyalah sunnah, boleh dilakukan maupun tidak, walaupun keberadaan duduk istirahat ini di dalam hadits *Al-musii' shalatahu* –orang yang shalat secara tidak baik- mengisyaratkan seakan-akan hukumnya wajib, akan tetapi, sebatas pengetahuan saya, tidak ada seorangpun yang mengatakan bahwa duduk istirahat tersebut hukumnya wajib.

٢٨٨. وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه. وَلِأَحْمَدَ وَ الدَّارَقُطْنِي –نَحْوُهُ–, مِنْ وَجْهٍ آخَرَ, زَادَ: فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.

---

[812] (صَحِيْحٌ) *Shahih Abu Dawud* (730), telah disebutkan terdahulu.

288. *Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, "Bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca doa qunut setelah ruku', selama satu bulan, beliau mendoakan keburukan atas beberapa kampung dari kampung-kampung Arab, kemudian beliau meninggalkan doa tersebut."* **(Muttafaq Alaih)**[813] *Ahmad dan Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits serupa dari jalur yang lain dengan tambahan, "Sedangkan pada shalat Subuh, maka beliau selalu membaca doa qunut hingga beliau wafat.'*[814]

Maksud kampung-kampung Arab dalam hadits; Ada beberapa hadits yang menyebutkan nama-nama mereka yakni Ra'l, 'Ushaiyyah dan Bani Lihyan.

Tafsir Hadits

Hadits ini disebutkan di dalam *Shahih Al-Bukhari* secara panjang lebar, yakni dari 'Ashim Al-Ahwal, ia berkata, "Saya bertanya kepada Anas bin Malik tentang doa qunut? Maka beliau menjawab, "Dahulu doa Qunut memang ada?" Saya berkata, "Sebelum ruku' atau sesudahnya?" Beliau menjawab, "Sebelumnya." Saya berkata, 'Sesungguhnya ada seseorang memberitahu saya bahwasanya engkau mengatakan bahwa doa qunut adalah setelah ruku'?' Beliau berkata, 'Orang itu bohong, sesungguhnya Rasulullah membaca doa qunut sesudah ruku' selama satu bulan, saya mengetahui bahwa beliau pernah mengutus satu kaum, yang diberi gelar *Al-Qurraa`*, berjumlah sekitar tujuh puluh orang. Mereka diutus kepada beberapa kaum dari golongan orang-orang musyrik, dan mereka membunuh para *Al-Qurraa`* tersebut, padahal mereka telah membuat perjanjian dengan Rasulullah, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca doa qunut selama satu bulan atas mereka."

Ahmad dan Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits serupa dari jalur yang lain dengan tambahan, *"Sedangkan pada shalat Subuh, maka beliau selalu membaca doa qunut hingga beliau wafat"* dengan demikian maka ungkapan di dalam hadits pertama, *'Kemudian beliau meninggalkannya'* yakni meninggalkan doa qunut tersebut kecuali pada shalat Subuh, hal ini didukung oleh ungkapan pada hadits kedua, *"maka beliau selalu membaca doa qunut."*

Hadits-hadits Anas dalam masalah doa qunut *mudhtharib* dan saling bertentangan, namun hal tersebut telah dikompromikan di dalam *Al-Hadyu*

---

[813] (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4089) dan Muslim (677)

[814] (ضعيف جدا) Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (3/162) dan Ad-Daraquthni (2/39)

An-Nabawi, "Bahwasanya hadits-hadits Anas dalam masalah ini semuanya shahih, hadits-hadits tersebut saling menguatkan, dan tidak ada pertentangan di dalamnya, qunut yang ia maksud sebelum ruku' bukan qunut yang ia sebutkan setelah ruku', qunut yang beliau sebutkan tanpa menyebutkan waktunya bukan qunut yang beliau sebutkan waktunya, sedangkan qunut yang ia sebutkan sebelum ruku' ialah memperpanjang waktu berdiri saat membaca –sebagian ayat Al-Qur`an-, yaitu yang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebutkan di dalam hadits, *"Sebaik-baik shalat ialah yang lama saat berdirinya."*[815], sedangkan yang ia sebutkan setelah ruku' ialah memperlama berdiri setelah ruku' untuk membaca doa, beliau melakukan hal tersebut selama satu bulan, beliau mendoakan keburukan atas suatu kaum dan mendoakan kebaikan untuk kaum yang lainnya. Kemudian beliau melanjutkan cara ini untuk berdoa dan memuji –Allah- hingga wafat, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadits, "Bahwasanya Anas jika telah mengangkat kepalanya dari ruku' beliau berdiri lama, hingga ada yang berkata, 'Anas telah terlena', akan tetapi kemudian beliau memberitahu bahwa inilah tatacara Rasulullah mengerjakan shalat."

Hadits ini disebutkan di dalam *Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim*, inilah qunut yang dimaksud oleh Anas dalam hadits, *"Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu melakukan hal tersebut hingga wafat."* Sedangkan yang beliau tinggalkan ialah mendoakan keburukan atas beberapa kaum Arab, dan hal itu dahulu beliau lakukan setelah ruku', maka yang dimaksud oleh Anas dengan qunut sebelum ruku' dan sesudahnya yang selalu Rasulullah lakukan ialah melamakan berdiri sebelum dan sesudah ruku' untuk membaca ayat Al-Qur`an dan membaca doa." Inilah yang disebutkan di dalam buku tersebut.

Jelas bahwa apa yang disampaikan di atas ini tidak sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam hadits, *"Sedangkan pada shalat Subuh, maka beliau selalu membaca doa qunut hingga beliau wafat."* Karena hadits ini mengkhususkan shalat Subuh, sedangkan pendapat di atas yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan qunut ialah melamakan waktu berdiri setelah ruku' untuk semua shalat.

Sedangkan hadits dari Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Hakim yang beliau anggap shahih, menjelaskan, "Bahwasanya jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengangkat kepalanya dari ruku' kedua dalam shalat Subuh, beliau mengangkat tangannya seraya

---

815 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (756) dengan lafazh, "...panjang qunut."

berdoa, "*Allahummahdina fiiman Hadait...*'[816], maka dalam sanad hadits ini terdapat Abdullah bin Said Al-Maqbari, hadits yang diriwayatkan olehnya tidak dapat dijadikan hujjah.

Beberapa ulama salaf telah mengatakan bahwa doa qunut setelah bangun dari ruku' pada shalat Subuh adalah sunnah, sedangkan golongan khalaf yang mengatakan hal tersebut ialah Al-Hadi, Al-Qasim, Zaid bin Ali dan As-Syafi'i, walaupun ungkapannya berbeda-beda, Al-Hadi menyebutkan sebagian doa dari Al-Qur'an, sedangkan As-Syafi'i dengan doa, "*Allahummahdini Fiiman hadait....*"

Juga dari Anas, "Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berqunut kecuali untuk mendoakan kebaikan suatu kaum, atau untuk mendoakan keburukan suatu kaum yang lain." Dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah.[817]

Doa kebaikan untuk suatu kaum telah disebutkan bahwa beliau mendoakan orang-orang lemah dari penduduk Makkah, sedangkan doa keburukan telah disebutkan di atas.

Berdasarkan hal ini, maka beberapa ulama berpendapat bahwa disunnahkan untuk membaca doa qunut jika tertimpa musibah dan di dalamnya berdoa sesuai dengan kebutuhan. Maka dengan demikian pendapat tersebut adalah pendapat yang bagus, karena mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang telah mendoakan keburukan untuk beberapa kaum Arab tersebut, akan tetapi ada yang berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah tertimpa berbagai musibah, seperti pengepungan perang Khandaq dan yang lainnya, namun tidak ada satu haditspun yang meriwayatkan bahwa beliau membaca qunut saat itu." Hal ini bisa dijawab bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggalkan qunut saat itu untuk menjelaskan bahwa hal itu boleh-boleh saja.

٢٨٩. وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ طَارِقٍ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَةِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَفَكَانُوا يَقْنُتُوْنَ فِي الْفَجْرِ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ.

---

[816] Saya tidak mendapatkan dengan sanad ini, sedangkan yang diriwayatkan oleh Al-Hakim (3/188) ialah hadits dari Al-Hasan bin Ali *Radhiyallahu Anhuma*.

[817] (صحيح) *Shahih Ibnu Khuzaimah* (313)

289. *Dari Said bin Thariq Al-Asyja'i Radhiyallahu Anhu berkata, "Saya bertanya kepada ayahku, 'Wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah mengerjakan shalat dibelakang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali, apakah mereka membaca doa qunut di dalam shalat Subuh?' Ia menjawab, 'Wahai anakku, hal itu adalah hal baru –bid'ah-."* **(HR. Lima perawi kecuali Abu Dawud)**[818] Yang dimaksud Said di sini adalah Said bin Thariq bin Usyaim Al-Asyja'i.

Tafsir Hadits

Ada hadits lain yang diriwayatkan dengan isi yang bertolak belakang dengan hadits ini, hal itu bisa dikompromikan bahwa kadang mereka melakukannya dan kadang mereka meninggalkannya. Abu Hanifah dan beberapa orang yang lainnya menganggap qunut sebagai perbuatan yang dilarang berdasarkan hadits ini, dengan alasan jika qunut adalah hal baru maka ia adalah bid'ah, sedangkan bid'ah dilarang.

٢٩٠. وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَزَادَ الطَّبْرَانِي وَالْبَيْهَقِي: وَلاَ يَعِـزُّ مَـنْ عَادَيْـتَ. زَادَ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي آخِرِهِ: وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ.

290. *Dari Al-Hasan bin Ali Radhiyallahu Anhuma, bahwasannya ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajariku beberapa kalimat untuk saya baca dalam qunut shalat witir, "Ya Allah berilah saya hidayah bersama orang-orang yang Engkau beri hidayah, berilah saya ampunan bersama orang-orang yang Engkau beri ampunan, uruslah saya bersama orang-orang yang Engkau urus, berilah saya berkah atas*

818 (صَحِيحٌ) *Shahih At-Tirmidzi* (402)

segala yang Engkau berikan, jagalah saya dari keburukan apa yang telah Engkau putuskan, sesungguhnya Engkau Maha memutuskan – perkara- dan tidak ada yang bisa memutuskan perkara-Mu, sesungguhnya tidak akan pernah hina orang yang kasihi, Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi." **(HR. Al-Khamsah)**[819]

At-Thabrani dan Al-Baihaqi menambahkan, *"Dan sungguh tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi."*[820] Dari jalur lain An-Nasa`i menambahkan, *"Dan semoga Allah melimpahkan shalawat kepada Nabi."*[821]

Namun Ibnu Hajar menyebutkan di dalam *Takhrij Ahadits Adzkar An-Nawawi,* "Sesungguhnya tambahan ini sangatlah aneh dan tidak kuat, karena di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Ali, ia tidak dikenal, bahkan seandainya yang dimaksud dengan Abdullah bin Ali di sini ialah Abdullah bin Ali bin Al-Husain bin Ali, maka sanadnya munqathi', karena ia tidak pernah mendengar hadits dari pamannya Al-Hasan."

Kemudian beliau berkata, "Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa hadits ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi hadits hasan, karena ia munqathi' atau karena rawinya tidak diketahui." Maka alangkah baiknya jika beliau mengatakan bahwa tambahan ini tidak kuat.

Biografi Perawi

Nama lengkap Al-Hasan adalah Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali, cucu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan kesayangan beliau. Lahir pada pertengahan bulan Ramadhan tahun 3 H. Ibnu Abdul Barr berkata, "Inilah riwayat yang paling benar dalam masalah ini." Dia juga berkata, "Al-Hasan adalah pribadi yang lemah lembut, wara' dan mulia, sehingga sifat wara' dan mulia membawanya untuk meninggalkan perkara dunia dan kekuasaan karena ingin mendapatkan apa yang ada di sisi Allah, kaum muslimin membaiatnya –sebagai Amirul Mukminin- setelah ayahnya, beliau memegang tampuk kepemimpinan selama tujuh bulan di Irak dan setelahnya yaitu Khurasan. Keutamaan beliau tidak bisa dihitung-hitung, dan kami telah menyebutkan beberapa saja di dalam *Ar-Raudhatu An-Nadiyyah."* Beliau wafat pada 51 H. di Madinah, dan dimakamkan di Baqi', Ibnu Abdul Barr menjelaskan keutamaan beliau di dalam buku *Al-Isti'ab.*

---

819 (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (1425)

820 Hadits ini diriwayatkan oleh At-Thabrani di dalam *Al-Kabir* (3/73) dan Al-Baihaqi (2/209)

821 (ضعيف) *Dhaif An-Nasa'i* (1745)

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil disyariatkannya membaca doa qunut saat shalat witir. Khususnya pada pertengahan terakhir dari Ramadhan yang telah menjadi ijma ulama. Sedangkan Al-Hadawiyah menganjurkannya pada semua shalat witir kapanpun waktunya, hanya saja beliau membatasi doanya hanya dengan doa-doa dari Al-Qur'an saja.

As-Syafi'iyah berkata, "Bahwasanya doa qunut dibaca dalam shalat Subuh." Berdasarkan hadits berikut ini.

٢٩١. وَلِلْبَيْهَقِي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا دُعَاءً نَدْعُوْ بِهِ فِي الْقُنُوْتِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ. وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ.

291. *Hadits Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajarkan kepada kami satu doa untuk kami baca dalam qunut shalat Subuh." Dalam sanadnya terdapat kelemahan.* [822]

Tafsir Hadits

Ini adalah hadits yang paling global. Ibnu Hajar menyebutkannya di dalam *Takhrij Al-Adzkar* dari hadits Al-Baihaqi, dan ia menyebutkan, "*Allaumahdini...*" hingga akhir doa.

Al-Baihaqi meriwayatkan dari berbagai jalur, salah satunya dari Buraid bin Abi Maryam, dengan lafazh *"Saya telah mendengar Ibnu Al-Hanafiyah dan Ibnu Al-Abbas berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berqunut dalam shalat Subuh dan shalat witir pada malam hari dengan kalimat-kalimat tersebut."* Dan di dalam sanad hadits ini terdapat perawi yang tidak diketahui.

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur lain yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di sini, yaitu dari Ibnu Juraij dengan lafazh, *"Beliau mengajarkan kepada kami satu doa, untuk kami baca dalam qunut shalat Subuh."* Yang di dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin Hurmuz yaitu perawi dhaif, karena itulah Ibnu Hajar mengatakan, "Dalam sanadnya terdapat kelemahan."

---

[822] (ضعيف) Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam *Al-Kubra* (2/210)

٢٩٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. أَخْرَجَهُ الثَّلاَثَةُ, وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيْثِ وَائِلٍ.

292. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Jika salah seorang dari kalian bersujud, maka janganlah ia duduk sebagaimana duduknya seekor unta, hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum meletakkan kedua lututnya."* **(HR. Ats-Tsalatsah, dan ia lebih kuat dari pada hadits Wa'il)**[823]

Tafsir Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh penulis kitab-kitab *Sunan.* Namun Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan Ad-Daraquthni mencacatnya. Al-Bukhari berkata, "Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan tidak bisa ditelusuri, saya tidak tahu apakah ia mendengarkan hadits dari Abu Az-Zannad atau tidak." At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini gharib, kami tidak mengetahui bahwa hadits ini berasal dari Abu Az-Zannad kecuali melalui jalur ini."

An-Nasa'i meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah namun tidak menyebutkan lafazh, *"Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum meletakkan kedua lututnya."* Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah dengan lafazh, *"Jika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam sujud, beliau memulainya dengan kedua tangannya sebelum kedua lututnya."* Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darawardi dari Ibnu Umar, dan inilah hadits penguat yang akan disebutkan oleh Ibnu Hajar.

Ibnu Khuzaimah menyebutkan di dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah,* hadits dari Mush'ab bin Saad bin Abi Waqqash dari ayahnya, "Dahulu kami meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut, kemudian kami diperintahkan untuk meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan." [824]

Hadits ini mengajarkan untuk meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut saat turun untuk bersujud. Zhahir hadits ini mengisyaratkan bahwa hal itu hukumnya wajib, berdasarkan lafazh *"janganlah ia duduk"* yang merupakan bentuk larangan, juga berdasarkan lafazh *"hendaklah ia meletakkan kedua tangannya..."* yang merupakan bentuk perintah, namun tidak ada seorang

---

[823] (صَحِيْح) *Shahih Abu Dawud* (840)

[824] *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1/318)

ulama pun yang mewajibkannya, maka jadilah hukumnya sunnah (mandub).

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Al-Hadawiyah, salah satu pendapat Malik dan Al-Auza'i mengamalkan hadits ini, hingga Al-Auza'i berkata, "Kami melihat orang-orang meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya." Ibnu Abu Dawud berkata, "Itulah pendapat para ahli hadits."

As-Syafi'iyah, Al-Hanafiyah dan salah satu pendapat Malik mengamalkan hadits Wa'il, dan inilah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar pada akhir hadits di atas, *"dan ia lebih kuat dari pada hadits Wa'il."* Yaitu hadits berikut ini.

٢٩٣. رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ. رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ. فَإِنَّ لِلْأَوَّلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا مَوْقُوْفًا.

293. *Saya melihat jika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya."* **(HR. Al-Arba'ah)**[825] *Sesungguhnya hadits yang pertama –nomor sebelumnya- dikuatkan oleh hadits Ibnu Umar, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq mauquf.* [826]

Penjelasan Kalimat

Sesungguhnya hadits yang pertama yakni hadits Abu Hurairah –nomor sebelumnya- dikuatkan oleh hadits Ibnu Umar, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan hal ini telah kami sebutkan di atas, dan hadits tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq mauquf, beliau berkata, "Nafi' berkata, "Ibnu Umar meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya."

Tafsir Hadits

Hadits Wa'il diriwayatkan oleh empat penulis kitab-kitab *Sunan* ditambah Ibnu Khuzaimah dan Ibnu As-Sakan yang meriwayatkan di dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* dan *Shahih Ibnu As-Sakan* dari jalur Syuraik bin 'Ashim bin Kulaib dari ayahnya. Al-Bukhari, At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Al-Baihaqi mengatakan bahwa Syuraik meriwayatkan hadits ini sendirian. Namun ia diperkuat oleh hadits dari 'Ashim Al-Ahwal dari Anas, ia berkata, "Saya melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* turun

---

825 (ضعيف) *Dhaif Abu Dawud* (838)

826 *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1/318)

bersama takbir hingga kedua lututnya mendahului kedua tangannya." HR. Ad-Daraquthni, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.[827] Al-Hakim berkata, "Hadits ini memenuhi syarat hadits *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim.*" Al-Baihaqi berkata, "Al-'Alla` bin Al-'Aththar meriwayatkan hadits ini sendirian, dan ia adalah perawi yang tidak dikenal."

Hadits Wa'il ini merupakan dalil pendapat Al-Hanafiyah dan As-Syafi'iyah, dan hadits ini diriwayatkan dari Umar, oleh Abdurrazzaq.[828] Juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud oleh At-Thahawi.[829] Dan ia juga dipakai oleh Ahmad, Ishaq dan beberapa ulama.

Zhahir ungkapan Ibnu Hajar di dalam masalah ini menguatkan –mentarjih- hadits Abu Hurairah, dan hal ini bertentangan dengan pendapat imamnya yaitu As-Syafi'i, An-Nawawi, "Tarjih salah satu mazhab dari kedua mazhab ini tidak jelas." Namun pengikut mazhab ini mentarjih hadits Wa`il, dan mengatakan bahwa hadits Abu Hurairah *mudhtharrib*, karena telah diriwayatkan dua cara ini dari Abu Hurairah.

Ibnul Qayyim telah meneliti masalah ini, kemudian berkata, "Bahwa di dalam hadits Abu Hurairah terdapat pemutarbalikan dari perawi, lafazh *"Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum meletakkan kedua lututnya."* Yang benar adalah, *"Hendaklah ia meletakkan kedua lututnya sebelum meletakkan kedua tangannya."* Hal itu berdasarkan apa yang telah disebutkan pada permulaan hadits yang berbunyi, *"Maka hendaklah ia tidak duduk sebagaimana duduknya seekor unta."* Dan telah diketahui bahwa ketika unta hendak duduk ia mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua kakinya.

Dan telah diriwayatkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk berbeda dari segenap hewan dalam tatacara mengerjakan shalat, beliau melarang menoleh sebagaimana menolehnya srigala, beliau juga melarang duduk –iftirasy- sebagaimana duduknya hewan buas, juga melarang cara duduk anjing, melarang mematuk sebagaimana cara mematuknya gagak, juga melarang mengangkat tangan sebagaimana kuda mengangkat ekornya, yakni saat mengucap salam, kemudian hal-hal itu disimpulkan dalam ungkapan syair,



Jika kita mengerjakan shalat maka sesungguhnya
Kita dilarang melakukan enam perkara
Duduk seperti unta, menoleh seperti srigala,
Mematuk seperti gagak saat sujud wajib,

---

827 Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (1/345) dan Al-Baihaqi (2/99)

828 *Al-Mushannaf* (2/176)

829 *Syarh Ma'ani Al-Atsar* (1/256)

Duduk seperti anjing menghamparkan lengannya
Dan seperti ekor kuda saat mengucap salam

Di dalam *As-Syarh* kami tambahkan,
Kami tambahkan, menekuk kepala bagai keledai
saat menjulurkan lehernya, juga mengangkat kepala saat ruku'



Di jelaskan di dalam *An-Nihayah,* yang dimaksud menekuk kepala ialah mengangguk-anggukkan kepala saat ruku' sehingga posisi kepala menjadi lebih rendah dari pada punggung. Namun An-Nawawi berkata, "Hadits yang menjelaskan masalah menekuk kepala adalah hadits dhaif."

Ada yang berkata, "Dahulu diperintahkan untuk meletakkan kedua tangan sebelum meletakkan kedua lutut, lalu diperintahkan untuk meletakkan kedua kaki sebelum meletakkan kedua tangan." Hadits Ibnu Khuzaimah dari Sa'd bin Abi Waqqash yang telah kami sebutkan mengisyaratkan hal itu.

Ibnu Hajar menggatakan bahwa hadits Abu Hurairah mempunyai penguat berupa hadits lain. Namun ungkapan ini segera disanggah bahwa hadits Wa'il mempunyai penguat serupa yaitu hadits yang telah kami sebutkan, yang mana hadits tersebut telah memenuhi syarat *Shahih Al-Bukhari* maupun *Shahih Muslim,* menurut Al-Hakim, dengan begitu kekuatannya setara dengan hadits yang menguatkan hadits Abu Hurairah yang telah diriwayatkan oleh Syuraik sendirian.

Berdasarkan penjelasan ini juga berdasarkan penelitian Ibnul Qayyim, maka sebenarnya hadits Abu Hurairah maknanya kembali kepada hadits Wa'il, karena telah terjadi pemutarbalikan oleh perawi, dan hal tersebut tidak bisa dipungkiri karena hal itu memang kadang terjadi di dalam lafazh-lafazh hadits.

٢٩٤. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَالْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلاَثًا وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا, وَأَشَارَ بِالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ.

294. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, "Bahwasanya jika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk untuk bertasyahud beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan tangan kanannya*

di atas lutut kanannya, sambil membentuk angka lima puluh tiga, dan menunjuk dengan jari telunjuknya." **(HR. Muslim)** *Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan, "Dan menggenggam seluruh jari-jemarinya, sambil menunjuk dengan jari setelah jari jempol –yakni telunjuk-."* [830]

Tafsir Hadits

Para ulama berkata, "Dalam hal ini dipilih jari telunjuk, karena ia berhubungan langsung dengan urat jantung, maka dengan menggerakkannya akan membantu menghadirkannya di dalam shalat. Meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut hukumnya mustahab secara ijma'.

Menurut Ibnu Hajar maksud ungkapan sabda beliau, *"membentuk angka tiga puluh lima"* ialah dengan cara meletakkan jari jempol terbuka di bawah jari telunjuk. Dan makna sabda beliau, *"menggenggam seluruh jari-jemarinya"* ialah menggenggam jari-jemari tangan kanan dengan cara tidak terlalu kuat, sambil menunjuk dengan jari telunjuk. Sedangkan sabda beliau, *"dengan jari setelah jari jempol"* bertujuan untuk menghindari kerancuan pemahaman.

Kemudian Ibnu Hajar menyebutkan riwayat lain dari Wa'il bin Hujr, *"Membuat lingkaran dengan jari jempol dan jari tengah."* **(HR. Ibnu Majah)**[831]

Dengan begitu terdapat tiga cara dalam melakukan hal ini, yaitu:

1. Dengan cara meletakkan jari jempol terbuka di bawah jari telunjuk, tanpa penjelasan apakah jari-jemari yang lain digenggamkan atau tidak.
2. Menggenggam semua jari-jemari dengan cara tidak terlalu kuat, sambil menunjuk dengan jari telunjuk.
3. Membuat lingkaran dengan jari jempol dan jari tengah, sambil menunjuk dengan jari telunjuk.

Cara menunjuk ini juga disebutkan di dalam hadits Ibnu Az-Zubair, *"Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunjuk dengan jari telunjuk tanpa menggerak-gerakkannya."* (HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih Ibnu Hibban*).[832]

Sedangkan di dalam hadits Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi dari Wa'il disebutkan, *"Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengacungkan jarinya, lalu saya melihat Beliau menggerakkannya, sambil berdoa dengannya."*[833] Al-Baihaqi berkata, "Bisa jadi yang dimaksud dengan

---

[830] (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (580)

[831] (صحيح) *Shahih Ibnu Majah* (922)

[832] (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (989)

[833] *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1/354) dan Al-Baihaqi (2/132)

'menggerakkannya' di sini ialah menunjuk, bukan menggerak-gerakkannya, agar hadits ini tidak bertentangan dengan hadits Ibnu Az-Zubair.

Waktu memberi isyarat (menunjuk) adalah ketika mengucapkan lafazh *'Laailaaha illallah'* berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi tentang apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[834] Dengan disertai niat untuk mengesakan Allah dan mengikhlaskan diri dalam bertauhid, sehingga cara itu menggabungkan semua cara untuk mengungkapkan ketauhidan yaitu dengan ucapan, perbuatan dan keyakinan. Oleh karena itu Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam* melarang menunjuk dengan dua jari, beliau bersabda kepada orang yang menunjuk dengan dua jari, "Tunggal, Tunggal."

Kemudian zhahir masalah ini mengisyaratkan bahwa seseorang boleh mengunakan cara manapun –dari ketiga cara di atas- dalam menunjuk saat duduk tasyahud. Hikmah dari ajaran ini ialah memfungsikan seluruh anggota badan untuk beribadah.

Kemudian bagaimana halnya dengan tangan kiri, maka dalam masalah ini Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, "Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuapkan lutut kirinya pada tangan kirinya -memegang lututnya dengan tangan kirinya-."[835] Kemudian lafazh menyuap ditafsiri dengan menempelkan jari-jemari pada lutut, dan cara ini dipakai oleh beberapa ulama. Hikmah dari cara tersebut ialah untuk menjaga agar jari-jemari tidak bermain-main.

Ketahuilah bahwa sabda beliau, *"membentuk angka tiga puluh lima"* kembali kepada tatacara berhitung orang-orang Arab saat itu, yang terdiri dari angka satuan, puluhan, ratusan dan ribuan.

1. Angka Satuan

Angka satuan dengan cara sebagai berikut:

- Angka satu (1) dengan cara menekuk jari kelingking.
- Angka dua (2) dengan cara menekuk jari manis bersama dengan jari kelingking.
- Angka tiga (3) dengan cara menekuk jari tengah bersama jari manis dan jari kelingking.
- Angka empat (4) dengan cara membuka jari kelingking.
- Angka lima (5) dengan cara membuka jari manis bersama jari kelingking sedangkan jari tengah tetap ditekuk.
- Angka enam (6) dengan cara menekuk jari manis dan membuka semua jari.

[834] *Al-Kubra* (2/132-133)

[835] *Sunan Ad-Daraquthni* (1/349-350)

- Angka tujuh (7) dengan cara menjulurkan jari kelingking ke arah pangkal jari jempol pada telapak tangan.
- Angka delapan (8) dengan cara menjulurkan jari manis di atas jari kelingking tadi.
- Angka sembilan (9) dengan cara menjulurkan jari tangah di atas kedua jari terdahulu.

2. **Angka Puluhan**

   Sedangkan untuk angka puluhan dengan menggunakan jari jempol dan jari telunjuk dengan cara sebagai berikut:

- Angka sepuluh (10) dengan cara menyentuhkan ujung jari jempol pada ujung jari telunjuk.
- Angka duapuluh (20) dengan cara memasukkan jari jempol di antara jari tengah dan jari telunjuk.
- Angka tigapuluh (30) dengan cara menyentuhkan ujung jari telunjuk pada ujung jari jempol, kebalikan angka 10.
- Angka empat puluh (40) dengan cara menumpukkan jari jempol pada ruas tengah jari telunjuk, sambil menempelkan jari jempol pangkal jari telunjuk.
- Angka limapuluh (50) dengan cara menempelkan jari jempol pada pangkalnya.
- Angka enampuluh (60) dengan cara menumpukkan jari telunjuk ke atas jari jempol, kebalikan angka 40.
- Angka tujuhpuluh (70) dengan cara menempelkan ujung jari jempol pada ruas tengah jari telunjuk, sambil mengarahkan ujung jari telunjuk ke arah jari jempol.
- Angka delapanpuluh (80) dengan cara menekuk jari telunjuk ke arah pangkalnya dan menjulurkan jari jempol di sisinya.
- Angka sembilanpuluh (90) dengan cara menempelkan ujung jari telunjuk pada pangkal jari jempol, dan merangkulnya dengan jari jempol.

3. **Angka Ratusan dan Ribuan**

   Sedangkan untuk angka seratus hingga sembilan ratus, maka dengan cara yang digunakan untuk hitungan satuan namun dilakukan dengan menggunakan tangan kiri, demikian pula untuk hitungan angka ribuan dengan cara yang digunakan untuk hitungan puluhan namun dengan menggunakan tangan kiri pula.

٢٩٥. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : التَّحِيَّاتُ اللهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِي. وَلِلنَّسَائِيِّ: وَكُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ. وَلأَحْمَدَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ, وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ النَّاسَ.

295. *Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menoleh kepada kami kemudian bersabda, "Jika salah seorang dari kalian mengerjakan shalat maka hendaklah ia membaca, "Segala penghormatan bagi Allah, segala shalawat dan segala kebaikan, salam sejahtera bagimu wahai Nabi, beserta rahmat dan berkah dari Allah, salam sejahtera bagi kami semua dan juga bagi seluruh hamba-hamba Allah yang shaleh, saya bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya' kemudian hendaklah orang tersebut memilih doa terbaik yang dia inginkan dan segera memohon dengannya."* **(Muttafaq Alaih, lafazh Al-Bukhari)** [836] *Dalam hadits An-Nasa'i disebutkan, "Dan dahulu sebelum difardhukan tasyahud, kami membaca...."* [837] *Dalam hadits Ahmad disebutkan, "Sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajarinya tasyahhud, lalu memerintahkan untuk mengajarkannya kepada para manusia."* [838]

Penjelasan Kalimat

Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menoleh kepada kami kemudian bersabda, *"Jika salah seorang dari kalian mengerjakan shalat maka hendaklah ia membaca, "Segala penghormatan* (maknanya kekekalan, kelanggengan, keagungan, keselamatan dari segala kekurangan atau segala yang bermakna

836 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (835) dan Muslim (402)
837 *Al-Kubra* (2/378)
838 *Al-Musnad* (1/376)

keagungan) *bagi Allah, segala shalawat* (maknanya shalat yang lima waktu, atau bisa juga semua shalat baik yang wajib, yang sunnah atau segala bentuk peribadahan, atau semua doa dan rahmat. Ada yang berpendapat bahwa makna At-Taahiyaat ialah semua bentuk peribadahan dalam bentuk ucapan, sedangkan As-Shalawaat ialah semua bentuk peribadahan dalam bentuk perbuatan) *dan segala kebaikan* (yakni segala ucapan baik yang layak untuk memuji Allah, atau untuk mengingat Allah, atau bisa juga bermakna semua ucapan baik juga perbuatan baik bahkan maknanya bisa lebih luas dari itu) *salam sejahtera bagimu wahai Nabi, beserta rahmat dan berkah dari Allah* (salam kepada Nabi Muhammad dikhususkan dan didahulukan atas salam kepada diri sendiri karena keagungan beliau, kemudian salam tersebut diikuti dengan salam diri orang-orang yang shalat) *salam sejahtera bagi kami semua dan juga bagi seluruh hamba-hamba Allah yang shaleh* (dan ada riwayat yang menjelaskan bahwa ucapan tersebut mencakup semua hamba shaleh baik yang berada di bumi maupun di langit, sedangkan kata-kata shaleh dijelaskan bahwa maksudnya ialah orang yang memenuhi hak-hak Allah lalu hak-hak hamba-hamba-Nya, dan ia memiliki tingkatan berbeda-beda) *saya bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah* (yakni tidak ada yang berhak untuk disembah dengan benar selain Dia, ucapan tersebut membatasi peribadah hanya untuk Allah, karena dahulu orang-orang musyrik menyembah Allah bersamaan dengan itu mereka menyembah hal-hal yang lainnya) *dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya* (demikian yang disebutkan di dalam enam buku-buku *Sunan* utama, dan telah keliru Ibnul Atsiir saat menyebutkan di dalam *Jami' Al-Ushul* hadits dari Ibnu Mas'ud dengan lafazh, "وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ" artinya "dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah." Kemudian ia menisbahkan hadits tersebut kepada Al-Bukhari, Muslim dan kepada perawi yang lainnya, dan kekeliruannya diikuti oleh penulis *Taisir Al-Wushul,* lalu mereka berdua diikuti oleh Al-Jalal di dalam *Dhau` An-Nahar,* yang menambahkan bahwa lafazh tersebut adalah lafazh Al-Bukhari, padahal lafazh Al-Bukhari adalah apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Hajar di atas, maka hendaklah Anda perhatikan) *kemudian hendaklah orang tersebut memilih doa terbaik yang dia inginkan dan segera memohon dengannya."*

Al-Bazzar berkata, "Hadits paling shahih dalam masalah tasyahud ialah hadits Ibnu Mas'ud, yang telah diriwayatkan melalui lebih dari dua puluh jalur, kami tidak mendapatkan satu haditspun yang berasal dari Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam masalah tasyahud yang lebih kuat, lebih shahih, lebih baik perawi-perawinya dan lebih banyak jalurnya dari pada hadits ini." Muslim berkata, "Seluruh manusia berijma'

atas cara tasyahud Ibnu Mas'ud, karena sahabat-sahabatnya tidak saling berselisih, akan tetapi cara yang lainnya mereka saling berselisih satu dengan yang lainnya." Muhammad bin Yahya Az-Dzahli berkata, "Hadits ini adalah hadits paling shahih yang diriwayatkan dalam masalah tasyahud." Hadits tasyahud telah diriwayatkan oleh dua puluh empat orang shahabat Nabi Muhammad dengan lafazh yang berbeda-beda namun jumhur ulama memilih hadits Ibnu Mas'ud.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan wajibnya membaca tasyahud berdasarkan sabda beliau, *'hendaklah ia membaca'*, hukum wajib ini dikatakan oleh beberapa keluarga dan yang selain mereka dari para ulama. Namun kelompok yang lain mengatakan bahwa ia tidak wajib, dengan alasan bahwa ia tidak termasuk apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada orang yang shalat dengan cara tidak baik *-Al-Musii` Shalatahu-*.

Kemudian mereka yang mewajibkannya maupun yang menganggapnya sunnah berbeda pendapat dalam masalah lafazh yang digunakan, yang mana dalam masalah ini telah Anda ketahui kekuatan hadits Ibnu Mas'ud dan sekaligus menjadi pilihan kebanyakan ulama, maka dengan demikian bacaan itulah yang paling benar.

Namun ada beberapa orang yang memilih bacaan lain yang juga diriwayatkan dari para shahabat Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Ibnu Abi Syaibah menambahkan lafazh, "*Wahdahu laa syariika lahu*" yang artiya, "Maha Tunggal yang tiada sekutu bagi-Nya." Di dalam hadits Ibnu Mas'ud, melalui jalur Abu Ubaidah dari ayahnya, akan tetapi sanadnya dhaif. Hanya saja riwayat ini terdapat di dalam Muslim melalui jalur Abu Musa[839], juga disebutkan di dalam *Al-Muwaththa`* melalui jalur Aisyah *Radhiyallahu Anha* secara mauquf[840], juga terdapat dalam riwayat Ad-Daraquthni[841] melalui jalur Ibnu Umar dengan sanad dhaif. Disebutkan di dalam *Sunan Abu Dawud*[842], Ibnu Umar berkata, "Saya menambahkan, *'Wahdahuu laa syariika lahu.'*" Sehingga zhahir riwayat ini menunjukkan bahwa tambahan tersebut mauquf atau berhenti pada Ibnu Umar.

Ungkapan beliau, *"kemudian hendaklah orang tersebut memilih doa terbaik yang dia inginkan"* kemudian ditambahkan di dalam riwayat Abu Dawud, *"dan segera memohon dengannya"*, begitu pula di dalam riwayat An-Nasa`i. Hal ini mengisyaratkan bahwa doa tersebut hukumnya wajib juga, karena

---

[839] Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (404) tanpa tambahan ini.

[840] *Al-Muwaththa'* (hal.78)

[841] *Sunan Ad-Daraquthni* (1/351)

[842] (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (971)

Rasulullah memerintahkannya untuk memohon baik kebaikan di dunia maupun di akhirat.

Berdasarkan hal ini Thawus mewajibkan doa memohon perlindungan yang akan segera kami ketengahkan, sehingga ia memerintahkan putranya untuk mengulangi shalat ketika ia tidak memohon perlindungna kepada Allah dari empat perkara. Pendapat ini didukung oleh sebagian Az-Zhahiriyah. Sedangkan Ibnu Hazm mengatakan, "Doa tersebut wajib dibaca juga di dalam tasyahud pertama."

Al-Hanafiyah, An-Nakha'i dan Thawus mengatakan bahwa tidak boleh berdoa di dalam shalat kecuali dengan apa-apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an, sedangkan yang lainnya mengatakan bahwa tidak boleh berdoa di dalam shalat kecuali dengan doa yang ada tuntunannya *(ma'tsur)*. Namun kedua pendapat di atas dibantah oleh sabda Rasulullah, *"kemudian hendaklah orang tersebut memilih doa terbaik yang dia inginkan"* dalam lafazh lain disebutkan, *"apa yang ia sukai"*, sedangkan di dalam lafazh Al-Bukhari disebutkan, *"dari berbagai pujian yang ia kehendaki"*. Lafazh-lafazh ini menunjukkan kebebasan bagi orang tersebut untuk berdoa dengan apa yang ia kehendaki. Ibnu Sirin berkata, "Tidak boleh berdoa di dalam shalat kecuali dalam urusan akhirat."

Said bin Manshur meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, "Kemudian Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengajarkan kepada kami bacaan tasyahud di dalam shalat, lalu beliau bersabda, *"Jika salah seorang dari kalian telah selesai membaca tasyahud maka hendaklah ia membaca,*

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً) الآية.

"Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepada-Mu segala kebaikan, baik yang saya ketahui maupun yang tidak saya ketahui, dan aku berlindung kepada-Mu dari segala keburukan, baik yang saya ketahui maupun yang tidak saya ketahui, Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepada-Mu kebaikan yang diminta oleh hamba-hamba-Mu yang shaleh, dan aku berlindung kepada-Mu dari segala keburukan yang mana hamba-hamba-Mu yang shaleh berlindung dari hal tersebut, "wahai Tuhan kami berikanlah kebaikan kepada kami di dunia dan kebaikan di akhirat."

Hal lain yang menunjukkan bahwa tasyahud hukumnya wajib ialah, riwayat An-Nasa'i, *"dan dahulu sebelum difardhukan tasyahhud, kami membaca...."* Ibnu Hajar menghilangkan kelanjutannya yang seharusnya ialah *"As-Salaamu 'alallahi, as-Salaamu 'ala Jibril, as-Salaamu 'ala miikaa'il"* kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Janganlah kalian membaca bacaan itu, akan tetapi bacalah, 'At-Tahiyaatu lillah..."* Dalam kata-kata *'difardhukan tasyahud'* mengisyaratkan bahwa hukumnya adalah wajib. Namun An-Nasa'i meriwayatkan hadits ini melalui jalur Ibnu Uyainah, Ibnu Abdul Barr mengatakan bahwa Ibnu Uyainah meriwayatkan hadits ini sendirian. Hadits serupa diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi dan kedua menshahihkannya.

Di antara dalil yang mewajibkan ialah hadits Ahmad dari Ibnu Mas'ud juga, *"Sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajarinya tasyahhud, lalu memerintahkan untuk mengajarkannya kepada para manusia."*

Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Ubaidah dari Abdullah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengajarinya tasyahhud, dan memerintahnya untuk mengajarkan kepada manusia bacaan, *'At-Tahiyyaatu lillah...'"*.

٢٩٦. وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ : التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ - إِلَى آخِرِهِ.

296. *Hadits Muslim dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajarkan tasyahud kepada kami, "Segala penghormatan, keberkahan, shalawat, kebaikan... hingga akhir hadits.* "[843]

Kelengkapan bacaan ini ialah,

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.

[843] (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (403)

"Segala penghormatan, keberkahan, shalawat, kebaikan bagi Allah, salam sejahtera bagimu wahai nabi, beserta rahmat dan berkah dari Allah, salam sejahtera bagi kami dan juga bagi hamba-hamba Allah yang shaleh, saya bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Ini lafazh Muslim dan Abu Dawud.

At-Tirmidzi[844] juga meriwayatkan dan menshahihkannya, namun dengan perbedaan sedikit, yakni lafazh *'as-salaamu...'* diganti dengan lafazh *'salam'* dalam bentuk *nakirah.*

Ibnu Majah meriwayatkan seperti lafazh Muslim dengan tambahan, *'wa asyhadu anna Muhammadan 'Abduhu wa Rasuuluh'.*[845]

As-Syafi'i dan Ahmad meriwayatkan dengan menakirahkan *'salaam'* kemudian keduanya menyebutkan, *"Wa anna Muhammadan 'Abduhu wa Rasuuluh'* tanpa lafazh *'Asyhadu'* dengan tambahan yang lain yaitu lafazh *'al-Mubaarakatu'* tanpa lafazh *'wa'* pada bacaan *'as-Shalawaat'* dan juga pada bacaan *'At-Thayyibaat'.*

As-Syafi'i memilih untuk menggunakan tasyahud Ibnu Abbas ini. Ibnu Hajar berkata, "Ketika As-Syafi'i ditanya, kenapa engkau menggunakan tasyahud Ibnu Abbas ini? Beliau menjawab, 'Ketika aku melihat bacaan Ibnu Abbas ini lebih luas, dan aku meriwayatkan sebagai hadits shahih dari Ibnu Abbas, saat itu aku telah mendapatkan bacaan yang lebih luas kandungannya dan lebih banyak kata-katanya dari pada yang lain, maka aku mengambilnya tanpa memaksa orang yang menggunakan bacaan yang lain selama bacaan itu shahih."

٢٩٧. وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَدْعُو فِي صَلاَتِهِ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَجِلَ هَذَا. ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ, ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلاَثَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

297. *Dari Fudhalah bin Ubaid berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendengar seseorang berdoa di dalam shalatnya tanpa memuji*

844 (صَحِيحٌ) *Shahih At-Tirmidzi* (290)

845 (صَحِيحٌ) *Shahih Ibnu Majah* (910)

Allah dan tanpa membaca shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau bersabda, "Orang ini tergesa-gesa." Kemudian beliau memanggilnya seraya bersabda, "Jika salah seorang dari kalian mengerjakan shalat maka hendaklah ia memulainya dengan memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian membaca shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya berdoa dengan apa yang ia kehendaki." **(HR. Ahmad dan Ats-Tsalatsah. At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim menshahihkannya).**[846]

Biografi Perawi

Fudhalah bin Ubaid adalah Abu Muhammad Fudhalah bin Ubaid Al-Anshari Al-Ausi. Pertama peperangan yang ia ikuti ialah perang Uhud dan juga peperangan sesudahnya. Ia ikut berbaiat di bawah pohon, kemudian pindah ke Syam dan menetap di Damaskus sebagai qadhi (hakim) hingga wafat di sana. Namun ada yang mengatakan bahwa beliau wafat di tempat lain.

Penjelasan Kalimat

"Fudhalah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendengar seseorang berdoa di dalam shalatnya tanpa memuji Allah dan tanpa membaca shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau bersabda, "Orang ini tergesa-gesa (dalam berdoa, karena ia tidak melakukan kedua hal di atas) *kemudian beliau memanggilnya seraya bersabda, "Jika salah seorang dari kalian mengerjakan shalat maka hendaklah ia memulainya dengan memuji Allah dan menyanjung-Nya* (ada yang mengatakan bahwa memuji dan menyanjung adalah semakna, dan ada juga yang mengatakan bahwa menyanjung lebih luas dari pada memuji) *kemudian membaca shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya berdoa dengan apa yang ia kehendaki dari kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat."*

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil wajibnya memuji Allah, membaca shalawat bagi Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu berdoa sesuka hati, dan makna ini sesuai dengan hadits Ibnu Mas'ud dan hadits-hadits yang lainnya. Karena hadits-hadits tentang tasyahud menyebutkan pujian dan sanjungan, sehingga hadits ini menjadi penjelas bagi hadits yang bersifat global dalam masalah yang sama. Sedangkan tentang bacaan shalawat akan dibahas pada saatnya.

---

846 (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (1481)

Pendapat ini berlaku jika doa yang didengar oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersebut adalah doa yang dibaca oleh orang itu pada saat duduk tasyahud, karena hadits ini tidak secara jelas menjelaskan bahwa doa tersebut dibaca saat duduk tasyahud. Namun Ibnu Hajar menyebutkan hadits ini dalam masalah tasyahud, sehingga merupakan isyarat bahwa doa tersebut dibaca pada saat duduk tasyahud, seakan-akan beliau memahami hal tersebut dari kondisinya.

Hadits ini sekaligus merupakan dalil anjuran untuk ber*tawassul* sebelum berdoa, hal ini senada dengan firman Allah *Ta'ala*,

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٤﴾

"Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan." **(QS. Al-Fatihah: 4)**, sehingga mendahulukan *wasilah* –yakni ibadah- sebelum memohon pengabulan doa.

٢٩٨. وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ بَشِيرُ بنُ سَعْدٍ: يَا رَسُولَ اللهِ, أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَكَيفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ, ثُمَّ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. والسَّلَامُ كَمَا عُلِّمْتُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَزَادَ ابنُ خُزَيْمَةَ فِيهِ: فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا؟

298. *Dari Abu Mas'ud Al-Anshari Radhiyallahu Anhu berkata, "Basyir bin Sa'd berkata, "Wahai Rasulullah, Allah telah memerintahkan kepada kami untuk bershalawat kepadamu, bagaimanakah cara kami bershalawat kepadamu?" Maka beliau diam sejenak lalu bersabda, "Ucapkanlah, "Ya Allah limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan juga kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau melimpahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim, dan berkahilah Muhammad dan juga kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberkahi keluarga Ibrahim di alam ini, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia', sedangkan bacaan salam maka sebagaimana yang telah diajarkan kepada kalian."* **(HR. Muslim)** [847] *Ibnu Khuzaimah menambahkan, "Maka*

---

847 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (405)

bagaimanakah kami bershalawat kepadamu ketika kami bershalawat kepadamu di dalam shalat?" [848]

Biografi Perawi

Abu Mas'ud Al-Anshari adalah Uqbah bin Amir bin Tsa'labah Al-Anshari Al-Khazraji Al-Badri. Ia ikut serta dalam baiat Aqabah pertama saat ia masih kecil. Ia tidak ikut serta pada perang Badar, akan tetapi ia singgah di sana sehingga mendapat tambahan sebutan Al-Badri. Ia tinggal di Kufah dan wafat di sana pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu.*

Penjelasan Kalimat

"Abu Mas'ud Al-Anshari berkata, "Basyir bin Sa'd berkata, 'Wahai Rasulullah, Allah telah memerintahkan kepada kami untuk bershalawat kepadamu (yang ia maksud ialah firman Allah, " *"Bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya."* -(QS. Al-Ahzab: 56)- *bagaimanakah cara kami bershalawat kepadamu? Maka beliau diam sejenak* (yakni Rasulullah diam sejenak, dan dalam riwayat Ahmad dan Muslim[849] ditambahkan, 'Hingga kami berharap andaikan saja ia tidak bertanya) *lalu bersabda, "Ucapkanlah, "Ya Allah limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan juga kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau melimpahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim, dan berkahilah Muhammad dan juga kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberkahi keluarga Ibrahim di alam ini, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji."*

Makna *Al-Hamid* adalah, "Sesungguhnya Engkau terpuji dengan segala pujian yang sesuai dengan keagungan-Mu." Ucapan ini adalah alasan untuk meminta shalawat, yakni karena Engkau terpuji, dan wujud hal itu ialah limpahan pertolongan, tambahan berkah atas nabi-Mu yang telah mendekatkan diri kepada-Mu dengan melaksanakan tugas utamanya dari-Mu berupa risalah.

Bisa juga ia bermakna, "Sesungguhnya Engkau memuji apa yang berhak untuk dipuji, dan Muhammad adalah hamba yang paling berhak untuk mendapatkan pujian dari-Mu, dan berhak untuk dikabulkan bagi orang yang mendoakan untuknya beserta keluarganya, dan inilah makna yang lebih cocok dalam posisi ini, *Majiid* (Maha Mulia) mengandung penguatan makna mulia, karena *Al-Majdu* berarti kemuliaan.

Ibnu Khuzaimah menambahkan, "Maka bagaimanakah kami bershalawat kepadamu ketika kami bershalawat kepadamu di dalam

---

848 *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1/351)

849 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (5/273-274) dan Muslim (405)

shalat?" Tambahan ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban, Ad-Daraquthni, Al-Hakim, Abu Hatim di dalam *Shahih Abu Hatim* dan Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah*.[850]

Hadits tentang membaca shalawat kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diriwayatkan oleh Al-Bukhari bersama Muslim dari Ka'ab bin Ujrah, juga dari Abu Humaid As-Sa'idi. Oleh Al-Bukhari sendiri dari Abu Said. Oleh An-Nasa'i dari Thalhah. Oleh At-Thabrani dari Sahl bin Sa'd. Oleh Ahmad dan An-Nasa'i dari Zaid bin Kharijah.

Tafsir Hadits

Hadits ini dalil atas wajibnya membaca shalawat kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam shalat, berdasarkan zhahir hadits di atas, yakni sabda beliau, *"Ucapkanlah"*, inilah pendapat beberapa ulama salaf, beberapa imam, As-Syafi'i dan Ishaq, dalilnya adalah hadits ini dan beberapa tambahan yang telah diyakini kesahihannya.

Hadits di atas sekaligus mengisyaratkan wajibnya membaca shalawat kepada keluarga Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, inilah pendapat Al-Hadi, Al-Qasim dan Ahmad bin Hambal. Tentunya pendapat yang mewajibkan shalawat kepada Nabi Muhammad berdasarkan wajibnya shalawat kepada keluarganya adalah pendapat yang logis juga, karena isi perintahnya sama, sedangkan apa yang dikatakan oleh An-Nawawi tentang ijma' ulama yang mengatakan bahwa hukum membaca shalawat kepada kaluarga Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah mandub, tidak benar.

Bahkan kami berpendapat bahwa shalawat kepada Nabi Muhammad tidak sempurna kecuali jika orang tersebut menyebut keluarga Nabi Muhammad juga, karena hadits ini adalah jawaban atas pertanyaan, "Bagaimana kami membaca shalawat kepadamu?" lalu Rasulullah menjawab pertanyaan tersebut dengan tatacara bershalawat kepadanya yaitu dengan membaca shalawat kepadanya lalu kepada keluarganya, dengan begitu orang yang membaca shalawat tanpa menyebut keluarga Rasulullah maka shalawatnya tidak benar, karena ia tidak melakukannya sesuai dengan ajaran Rasulullah.

Begitu pula kelengkapan shalawat yang diajarkan Rasulullah yaitu bacaan, 'كَمَا صَلَّيْتَ' hingga akhirnya, harus dibaca juga, karena ia termasuk cara yang beliau perintahkan.

Dan orang yang memisah-misahkan bacaan di atas lalu berkata bahwa sebagiannya wajib dan sebagian yang lain sunnah tidak berdasarkan dalil apapun.

---

[850] Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (1/354-355), Abu Hatim, Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya (5/289) Al-Hakim (1/401) dan Ibnu Khuzaimah (1/351)

Sedangkan argumen yang disampaikan oleh Al-Mahdi, di dalam *Al-Bahr,* yang mengatakan bahwa shalawat kepada keluarga Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hukumnya sunnah diqiyaskan kepada adzan, yang mana keluarga Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak disebut disana. Argumen ini lemah, karena adanya kaidah yang menyebutkan, "*Tidak berlaku qiyas dengan adanya nash.*" Begitu pula keluarga beliau tidak disebutkan di dalam azan, tidak disunnahkan apalagi diwajibkan. Selain itu karena di dalam adzan tidak terdapat doa untuk Rasulullah, yang ada hanya syahadat –kesaksian- bahwa ia adalah utusan Allah, sedangkan kesaksian bahwa mereka adalah keluarga Rasulullah bukan ibadah.

Berdasarkan keadaan ini, maka penghapusan shalawat kepada keluarga Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam beberapa kitab hadits merupakan hal yang tidak selayaknya terjadi.

Saya pernah ditanya tentang bacaan shalawat kepada keluarga Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maka saya jawab bahwa hal itu benar adanya di kalangan ahli hadits tanpa sedikitpun keraguan, dan mereka adalah para perawi hadits ini. Bisa jadi mereka menghilangkannya dari dalam tulisan mereka karena untuk melindungi diri *–taqiyyah-,* karena pada zaman Daulah Umawiyah ada orang-orang yang tidak suka bila keluarga Rasulullah disebut. Kemudian hal ini berlanjut dalam masa-masa selanjutnya karena orang-orang mengikuti para pendahulunya, jika tidak demikian maka tidak ada alasan untuk menghilangkannya. Jawaban ini telah saya jelaskan di dalam catatan pinggir kitab *Syarh Al-'Umdah* dengan panjang lebar.

Siapakah mereka yang termasuk dari keluarga Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*? Ada beberapa pendapat, dan yang paling benar bahwa mereka adalah yang tidak boleh menerima zakat. Menurut tafsiran Zaid bin Arqam yang tentunya karena ia adalah seorang shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maka ia lebih mengetahui maksud perkataan Rasulullah. Dan tafsir adalah salah satu bentuk penjelasan untuk kata-kata yang kurang jelas dan mengandung banyak arti. Zaid menafsirinya bahwa mereka ialah keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Uqail dan keluarga Al-Abbas.

Jika ada yang berkata, "Ungkapan, '... ketika kami bershalawat kepadamu di dalam shalat?' Bisa bermaksud jika kami ingin mendoakanmu di dalam doa kami, dengan begitu hadits tersebut tidak menunjukkan wajibnya membaca shalawat kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*"

Jawaban atas ucapan tersebut ada dua macam:

1. Yang segera terpikirkan, jika ada seorang shahabat menyebutkan kata shalat atau shalawat adalah dalam terminologi syariat bukan dalam arti etimologi kamus, dan makna yang biasa dipakai lebih diutamakan dari pada makna asli jika kata tersebut memungkinkan dimaksudkannya kedua makna tersebut.
2. Doa telah disebutkan dengan jelas bahwa ia wajib di baca di akhir shalat, sedangkan bacaan shalawat tersebut dibaca sebelumnya berdasarkan hadits Fudhalah. Dengan begitu, jelaslah bahwa membaca shalawat hukumnya wajib dan ia dibaca sebelum berdoa, yang wajib dilakukan pada akhir shalat.

٢٩٩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ, يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ.

299. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian membaca tasyahud maka hendaklah ia berlindung kepada Allah dari empat perkara, hendakla ia mengucap, "Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepada-Mu dari azab Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan maupun kematian dan dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal."* **(Muttafaq Alaih)**[851] *Di dalam riwayat Muslim disebutkan, "Jika salah seorang dari kalian telah selesai membaca tasayahud akhir...."*

Penjelasan Kalimat

Tasyahud yang dimaksud dalam hadits pertama adalah tasyahud awal dan akhir. Dan dalam riwayat Muslim membatasi keumuman pemahaman riwayat yang pertama, dan menjelaskan bahwa doa memohon perlindungan tersebut dibaca setelah selesai dari tasyahud terakhir. Kemudian penggunaan kata '*fa*`' yang berarti segera, menunjukkan bahwa doa ini dibaca sebelum membaca doa pilihan orang yang sedang mengerjakan shalat tersebut.

---

851 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1377) dan Muslim (588)

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil atas wajibnya memohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara tersebut, dan inilah mazhab Ad-Dzahiriyah, Ibnu Hazm yang merupakan salah seorang dari mereka berkata, "Doa tersebut wajib dibaca pada tasyahud pertama juga." Berdasarkan mutlaknya hadits Al-Bukhari dan Muslim, serta karena Thawus memerintahkan putranya untuk mengulangi shalatnya saat ia tidak membaca doa tersebut, hal itu bisa ditarik kesimpulan bahwa ia menganggap batal shalat seseorang yang tidak membaca doa ini. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah mandub.

Hadits tersebut juga mengisyaratkan adanya adzab kubur. Sedangkan yang dimaksud dengan fitnah kehidupan ialah segala yang dialami oleh manusia selama hidupnya, seperti tergoda oleh dunia, nafsu syahwat, kebodohan. Dan yang paling buruk ialah masalah su'ul khatimah. Sedangkan dari fitnah kematian ada yang mengatakan bahwa maksudnya ialah ujian saat kematian, dan mungkin juga bahwa yang dimaksud ialah adzab kubur. Dan ada yang mengatakan bahwa maksudnya ialah pertanyaan –kubur- saat sedang kebingungan.

Al-Bukhari telah meriwayatkan, "Sesungguhnya kalian akan diuji di dalam kubur kalian, serupa atau seperti fitnah –ujian- Ad-Dajjal."[852] Hal ini bukan pengulangan penyebutan adzab kubur, karena ia adalah bagian dari fitnah tersebut.

Sabda beliau, "*Fitnah Ad-Dajjal*", diterangkan oleh para ulama bahwa kata fitnah secara etimologi berarti ujian dan cobaan, dan kadang bermakna pembunuhan, pembakaran, tuduhan dan lain sebagainya. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya ialah ujian yang menimpa dan kita tidak bisa bersabar atas ujian tersebut.

Kata *Al-Masih* bermakna Ad-Dajjal atau Nabi Isa *Alaihissalam*. Namun jika yang dimaksud ialah Ad-Dajjal, maka kata Ad-Dajjal harus disebutkan di belakangnya. Disebut al-Masih –dari kata *masaha* yang berarti mengusap- karena ia menyapu bumi. Atau karena salah satu matanya terhapus atau buta.

Sedangkan Nabi Isa *Alaihissalam* disebut juga sebagai Al-Masih, karena ia dilahirkan dalam keadaan terlumuri minyak. Atau karena Nabi Zakaria *Alaihissalam* telah mengusapnya. Atau karena tidaklah ia mengusap seseorang yang sedang menderita sakit kecuali pasti orang tersebut akan sembuh. Pengarang *Al-Qamus* menjelaskan bahwa alasan penamaan ini mencapai lima puluh pendapat.

---

852 (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (86)

٣٠٠. وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي, قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

300. *Dari Abu Bakar As-Shiddiq Radhiyallahu Anhu bahwasanya ia berkata, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ajarilah saya satu doa, untuk saya baca di dalam shalatku, beliau bersabda, "Ucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya saya telah menganiaya diriku dengan sangat aniaya, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Engkau, maka ampunilah dosa-dosaku, dengan ampunan dari-Mu, dan rahmatilah saya sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(Muttafaq Alaih)**[853]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Bakar As-Shiddiq Radhiyallahu Anhu, ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ajarilah saya satu doa, untuk saya baca di dalam shalatku." Beliau bersabda, Ucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya saya telah menganiaya diriku dengan sangat aniaya (kata-kata *Katsiran* –banyak- ada yang meriwayatkannya *Kabiiran* –besar- sehingga boleh dipakai salah satu dari keduanya, namun tidak boleh dipakai keduanya, karena tidak ada yang meriwayatkan keduanya bersamaan) *dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Engkau* (merupakan bentuk kesaksian atas keesaan Allah) *maka ampunilah dosa-dosaku* (permohonan ampunan dari-Nya) *dengan ampunan dari-Mu* (kata-kata *maghfirah* disebutkan dalam bentuk *nakirah* untuk menujukkan keagungannya) *dari-Mu* (maka hal itu menambah keagungannya) *dan rahmatilah saya sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* (ucapan ini adalah tawassul dengan sifat Maha Pengampun dan Maha penyanyang untuk mendapatkan ampunan dan rahmatnya)."

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil disyariatkannya berdoa secara umum di dalam shalat, tanpa menjelaskan saatnya, yang salah satu waktunya ialah setelah membaca tasyahud, lalu shalawat kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi*

853 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (834) dan Muslim (2705)

wa Sallam lalu memohon perlindungan dari empat perkara di atas, berdasarkan sabda beliau, *"Kemudian hendaklah ia memilih doa yang ia kehendaki."*

Pengakuan telah menganiaya dirinya sendiri adalah sebuah pengakuan bahwa manusia tidak lepas dari hal tersebut seperti melanggar larangan Allah atau tidak sempurna dalam melaksanakan perintah-Nya.

Hadits tersebut juga mencontohkan tawassul dengan nama-nama Allah untuk memohon suatu kebaikan atau berlindung dari keburukan, dan yang dilakukan dengan menggunakan semua sifat yang sesuai dengan permohonannya, seperti sifat *Al-Ghafuur Ar-Rahiim* untuk memohon ampunan, seperti dalam firman Allah *Ta'ala,*

وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿١١٤﴾

"Beri rezekilah kami, dan Engkaulah Pemberi rezeki Yang Paling Utama." **(QS. Al-Ma`idah: 114)** untuk meminta rezeki. Al-Qur`an dan hadits-hadits Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberikan banyak contoh untuk masalah tersebut.

Hadits ini menganjurkan untuk meminta pelajaran dari orang yang lebih pandai, khususnya dalam masalah doa-doa yang merupakan *Jawami' Al-kalim* –doa yang simpel namun mengandung makna yang luas-.

Ketahuilah, bahwa ada juga doa-doa lain yang dibaca setelah tasyahud dengan lafazh yang lain:

An-Nasa'i meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah tasyahud membaca doa,

أَحْسَنُ الْكَلاَمِ كَلاَمُ اللهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ.

"Sebaik-baik perkataan adalah kalam Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad."[854]

Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengajari mereka doa setelah tasyahud,

اللَّهُمَّ أَلِّفْ عَلَى الْخَيْرِ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلاَمِ وَنَجِّنَا مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ وَالْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا قَابِلِيهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا.

---

854 (صَحِيْح) *Shahih An-Nasa'i* (1310)

"Ya Allah, satukanlah hati kami di atas kebaikan, perbaikilah hubungan di antara kami, tunjukilah kami jalan-jalan keselamatan, selamatkanlah kami dari kegelapan menuju kepada cahaya, jauhkanlah kami dari kekejian baik yang nampak maupun yang tidak nampak, berkahilah kami pada pendengaran kami, penglihatan kami, hati kami, istri-istri kami, anak keturunan kami, berilah kami taubat karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Taubat dan Maha Penyayang, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur atas nikmat-Mu, memuji-Mu dengannya, menerimanya dengan ridha, dan sempurnakanlah nikmat tersebut untuk kami." **(HR. Abu Dawud)**[855]

Abu Dawud juga meriwayatkan dari beberapa orang shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Bahwasanya beliau bersabda kepada seseorang, "Apa yang kamu ucapkan di dalam shalat?" Orang tersebut menjawab, "Saya membaca tasyahud lalu aku membaca,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ.

"Ya Allah, sesungguhnya saya memohon surga kepada-Mu dan berlindung kepada-Mu dari neraka." Karena saya tidak bisa menirukan gumananmu – doa dengan suara lirih-, dan tidak juga gumanan Muadz.' Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sekitar masalah itulah saya dan Muadz berguman.'*[856] Maka hadits ini menjelaskan bahwasanya seseorang boleh berdoa dengan lafazh apapun, baik doa tersebut *ma`tsur* atau tidak.

٣٠١. وَعَنْ وَائِلِ عَنْ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

301. *Dari Wa'il bin Hujr Radhiyallahu Anhu, "Bahwasanya ia mendirikan shalat bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau mengucap salam ke arah kanan, "Assalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh" -semoga keselamatan bagi kalian, beserta rahmat dan berkah Allah- dan mengucap salam ke arah kiri, "Assalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh" -semoga*

[855] (ضَعِيفٌ) *Dhaif Abu Dawud* (969)
[856] (صَحِيحٌ) *Shahih Abu Dawud* (792)

keselamatan bagi kalian, beserta rahmat dan berkah Allah-." **(HR. Abu Dawud dengan sanad shahih)**[857]

Tafsir Hadits

Hadits ini diriwayatkan Abu Dawud dari Alqamah bin Wa'il dari ayahnya, di dalam *At-Talkhish* Ibnu Hajar menisbahkan hadits tersebut kepada Abdul Jabbar bin Wa'il, kemudian ia berkata, "Abdul Jabbar tidak mendengar hadits dari ayahnya." Sehingga ia menganggap hadits ini *munqathi'*, namun di sini ia mengatakan bahwa hadits ini shahih. Maka kemudian kami meneliti kembali *Sunan Abu Dawud* dan ternyata kami dapati bahwa Abu Dawud menisbahkan hadits ini kepada Alqamah, dan telah jelas bahwa Alqamah mendengar hadits dari ayahnya, maka hadits ini selamat dari cacat *munqathi'*, sehingga anggapan bahwa hadits ini shahih dalam buku ini lebih benar, walaupun hal itu bertentangan dengan penjelasan di dalam *At-Talkhish.*

Hadits tentang mengucap dua kali salam ini telah diriwayatkan oleh lima belas orang shahabat Rasulullah dengan hadits yang berbeda-beda, ada yang shahih, ada yang hasan, ada yang dhaif dan ada yang matruk, dan semuanya tanpa tambahan '*Wa barakatuh*' kecuali dalam riwayat Wa'il ini, serta dalam riwayat Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban.[858] Dan jika riwayat Wa`il ini shahih, maka tambahan '*Wa barakatuh*' tersebut harus diterima karena ia tambahan yang benar. Sedangkan ketiadaannya di dalam riwayat-riwayat yang lain tidak menunjukkan bahwa tambahan itu tidak ada.

Penyarah buku mengatakan bahwa ia belum pernah mengetahui seorangpun yang mewajibkan tambahan '*Wa barakatuh*', hanya saja imam Yahya berkata, "Boleh ditambah '*Wa barakaatuhu wa ridhwaanuhu wa karaamatuhu*' karena tambahan itu adalah tambahan kebaikan." Padahal Anda telah mengetahui bahwa tambahan yang berdasarkan kepada hadits hanya '*Wa barakatuh*' saja, dan hadits tersebut adalah hadits shahih, dan tidak ada alasan untuk tidak mengatakan tambahan tersebut, demikian pula pendapat As-Sarakhsyi, Al-Imam dan Ar-Ruyani di dalam *Al-Hilyah.*

Sedangkan ungkapan Ibnu As-Shalah yang mengatakan bahwa tambahan itu tidak benar cukup membuat terkejut Ibnu Hajar, lalu ia berkata, "Tambahan itu jelas ada di dalam riwayat Ibnu Hibban di dalam *Shahih Ibnu Hibban,* dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah." Ibnu Hajar berkata, "Hanya saja Ibnu Ruslan menyampaikan di dalam *Syarh*

---

857 (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (997)

858 (صحيح) *Shahih Ibnu Majah* (924)

As-Sunan bahwa tambahan itu tidak terdapat di dalam riwayat Ibnu Majah."

Saya telah meneliti kembali *Sunan Ibnu Majah* dalam cetakan yang sah dan ternyata kami mendapati tambahan tersebut di sana dengan lafazh, *'Bab Tasliim'.* Muhammad bin Abdillah bin Numair memberitahu kami bahwa Umar bin Ubaid memberitahunya dari Abu Ishaq dari Abul Akhwash dari Abdullah, 'Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan salam ke arah kanan dan ke arah kirinya, hingga terlihat warna putih pipinya, *"Assalaamu'alaikum warahmatullahi wa barakaatuhu."*

Di dalam *Talqih Al-Afkar Takhrij Al-Adzkar,* ketika An-Nawawi mengatakan bahwa tambahan *'Wa barakaatuhu'* adalah riwayat tunggal, Ibnu Hajar menyebutkan berbagai jalur riwayat yang menyebutkan tambahan tersebut untuk membantah ungkapan An-Nawawi di atas.

Jika telah jelas bahwa membaca dua salam adalah bagian dari cara shalat Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam*, dan beliau telah bersabda, *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mendirikan shalat.'*[859] Dan ada hadits yang berbunyi, *"Pembukaannya adalah takbir, dan penutupnya adalah salam.'*[860] Yang telah diriwayatkan orang perawi-perawi *Sunan* dengan sanad shahih, maka mengucap salam hukumnya wajib.

Al-Hadawiyah dan As-Syafi'i mewajibkannya, An-Nawawi mengatakan bahwa itu adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan shahabat, tabi'in dan orang-orang setelah mereka.

Menurut Al-Hanafiyah dan beberapa orang yang lainnya, hukum mengucapkan salam adalah sunnah, berdasarkan hadits Ibnu Umar,

إِذَا رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ وَقَعَدَ ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.

"Jika imam telah mengangkat kepalanya dari sujud lalu duduk, kemudian ia berhadats sebelum mengucap salam maka shalatnya telah sempurna.'[861] Mereka berpendapat bahwa salam bukan rukun yang wajib, kalau ia wajib pasti diminta untuk mengulang shalatnya dan disitu Rasulullah tidak memerintahkannya untuk mengucapkan salam.

Saya jawab pendapat di atas adalah, bahwa hadits Ibnu Umar di atas adalah dhaif berdasarkan kesepakatan para penghafal hadits, karena hadits tersebut telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang kemudian ia mengomentarinya, "Hadits ini sanadnya tidak kuat, sanadnya *mudhtharib*."

---

[859] Telah ditakhrij sebelumnya.

[860] (صحيح) *Shahih Al-Jami'* (5885)

[861] (ضعيف) *Dhaif Abu Dawud* (617)

Sedangkan hadits *Al-Musii` shalatahu* tidak menutupi kewajiban salam ini, karena kewajiban ini tambahan yang datang melalui jalur yang benar.

Lalu berargumen dengan ayat, *"Ruku'lah kamu, sujudlah kamu"* **(QS. Al-Hajj: 77)** bahwa salam tidak wajib adalah argumen yang tidak sempurna, karena ayat ini bersifat global, yang kemudian dijelaskan oleh perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, jika seandainya hanya mengamalkan ayat tersebut tentulah membaca Al-Qur`an dan rukun yang lainnya juga tidak wajib.

Tafsir Hadits

Hadits ini menujukkan wajibnya mengucapkan salam ke arah kanan dan ke arah kiri, dan inilah pendapat Al-Hadawiyah dan beberapa jamaah. Sedangkan As-Syafi'i berpendapat bahwa yang wajib adalah salam pertama sedangkan salam kedua adalah sunnah. An-Nawawi berkata, "Seluruh ulama mu'tabar berijma' bahwa tidak wajib kecuali satu salam saja, jika ia mengucapkan satu salam maka sebaiknya ia mengucapkannya ke arah depan dan jika ia mengucapkan dua salam maka sebaiknya ia mengucapkan salam pertama ke arah kanan dan salam kedua ke arah kiri."

Dalil yang dijadikan hujjah As-Syafi'i adalah hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*, *"Bahwasanya jika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat witir sebanyak sembilan rakaat beliau tidak duduk kecuali pada rakaat ke delapan, kemudian beliau membaca tahmid, berdzikir kepada-Nya dan berdoa, lalu berdiri tanpa mengucap salam, kemudian mengerjakan rakaat yang kesembilan, lalu duduk berdzikir kepada Allah dan berdoa kepada-Nya, kemudian mengucapkan salam satu kali."* (HR. Ibnu Hibban)[862] Dengan sanad memenuhi kriteria *Shahih Muslim*.

Jawaban atas pendapat ini ialah bahwa hadits tersebut tidak bertentangan dengan hadits dua salam, karena hadits dua salam adalah tambahan benar yang harus diterima.

Imam Malik mengatakan bahwa yang disunnahkan hanya satu salam, namun Ibnu Abdul Barr telah menjelaskan kelemahan hadits-hadits yang menjadi dalil pendapat ini.

Al-Malikiyah menjadikan perbuatan penduduk Madinah sebagai argumen untuk mendukung pendapat mereka yang mengatakan bahwa satu salam sudah cukup, karena itu adalah cara yang telah diwarisi oleh penduduk Madinah dari para pendahulu mereka secara turun temurun. Jawaban atas argumen ini ialah para ahli ushul fikih telah bersepakat dalam satu pendapat bahwa perbuatan penduduk Madinah bukan dalil.

---

[862] *Shahih Ibnu Hibban* (6/195)

Ungkapan perawi, *"ke arah kanan dan ke arah kiri"* maksudnya bahwa ia menoleh ke arah kanan dan kiri hingga warna putih pipinya terlihat, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Sa'd, *"Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan salam ke arah kanan dan ke arah kiri, hingga seakan-akan saya melihat hamparan pipinya."* Dalam riwayat lain disebutkan, *"hingga saya melihat warna putih pipinya."* (HR. Muslim dan An-Nasa`i)

٣٠٢. وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

302. *Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, 'Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada setiap akhir shalat wajib membaca, "Tiada ilah selain Allah yang Maha Tunggal, tiada sekutu bagi-Nya, semua kerajaan adalah milik-Nya dan semua pujian adalah milik-Nya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, Ya Allah, sungguh tidak ada yang bisa menolak apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang Engkau tahan, dan sungguh tidak bermanfaat di hadapan-Mu segala kekayaan bagi pemiliknya."* **(Muttafaq Alaih)**[863]

Penjelasan Kalimat

'Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, 'Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada setiap akhir (kata-kata *al-dubur* di dalam *Al-Qaamuus* dijelaskan bahwa artinya adalah lawan *al-qubul* –depan-, sedangkan *dubur* setiap sesuatu ialah dibelakangnya tepat atau pada ujung akhirnya, dan kadang kata-kata *al-dubur* dibaca *al-dabar* yang artinya shalat pada akhir waktunya atau *al-dabru* dan tidak dibaca *al-dubur* jika yang dimaksud adalah arti kedua ini, jika terjadi itu adalah kesalahan) *shalat wajib membaca, 'Tiada ilah selain Allah yang Maha Tunggal, tiada sekutu bagi-Nya, semua kerajaan adalah milik-Nya dan semua pujian adalah milik-Nya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, Ya Allah, sungguh tidak ada yang bisa menolak apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang Engkau tahan* (di dalam riwayat Abdun bin Hamid disebutkan tambahan, "وَلاَ رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ"

[863] (صحيح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (844) dan Muslim (593)

"dan tidak ada yang bisa menolak apa yang telah Engkau putuskan.") [864] *dan sungguh tidak bermanfaat di hadapan-Mu segala kekayaan bagi pemiliknya.*

At-Thabrani berdasarkan riwayatnya dari Al-Mughirah dari jalur lain menambahkan setelah bacaan *lahul mulku wa lahul hamdu,*

يُحْيِي وَيُمِيْتُ, وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ, بِيَدِهِ الْخَيْرُ

"Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha hidup dan tidak mati, di tangan-Nya segala kebaikan.'[865] Perawi-perawi tambahan ini *tsiqah.* Hadits serupa diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Abdurrahman bin Auf dengan sanad shahih, namun ada tambahan lafazh, *"Jika berada di pagi maupun di sore hari...."*

Makna sabda beliau, *"Sungguh tidak ada yang bisa menolak apa yang Engkau berikan"* yakni, jika Allah telah memutuskan untuk memberikan rezeki atau yang lainnya, maka tidak ada siapapun yang bisa menolaknya.

Makna sabda beliau, *"dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang Engkau tahan"* yakni, jika Allah telah memutuskan untuk tidak memberikan sesuatu kepada seseorang, maka tidak ada siapapun yang bisa memberikannya.

Arti kata *al-Jadd* sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Bukhari ialah kekayaan atau segala yang dimiliki, makna sabda beliau di atas bahwa kekayaan duniawi seseorang, baik berupa harta, anak, kebesaran dan kekuasaan tidak akan bisa memberinya manfaat atau menolongnya, sesungguhnya yang bisa menolongnya hanya karunia dan rahmat-Mu saja.

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil bahwa doa ini hukumnya mustahab untuk dibaca setelah menunaikan shalat, karena ia mengandung makna mentauhidkan Allah, mengembalikan segala perkara kepada-Nya, begitu pula segala pemberian maupun sebaliknya dan segala kesempurnaan kekuasaan adalah milik-Nya.

٣٠٣. وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلاَةِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

[864] *Musnad Abdun bin Hamid* (391)
[865] *Al-Mu'jam Al-Kabir* (20/392)

303. *Dari Sa'd bin Abi Waqqash Radhiyallahu Anhu, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memohon perlindungan darinya pada setiap akhir shalat, "Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepada-Mu dari sifat bakhil, dan saya berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut, dan saya berlindung kepada-Mu dari dikembalikan kepada umur yang hina, dan saya berlindung kepada-Mu fitnah dunia dan saya berlindung kepada-Mu dari azab kubur."* **(HR. Al-Bukhari)**[866]

Tafsir Hadits

Sabda beliau, '*dubur as-shalat*' -setiap akhir shalat- bisa berarti dua kemungkinan:

Pertama; Doa tersebut dibaca di dalam shalat tersebut sebelum mengucap salam, karena kata *dubur* adalah bagian dari sesuatu, seperti *dubur al-hayawan* maka bermakna salah satu organ bagian darinya.

Kedua; Doa tersebut dibaca setelah salam, dan inilah makna yang lebih mungkin. Sedangkan lafazh shalat jika tidak diberi embel-embel tambahan maka yang dimaksud ialah shalat wajib.

Meminta perlindungan dari sifat bakhil banyak disebutkan dalam berbagai hadits, yang dimaksud dengan bakhil ialah tidak mau mengeluarkan harta yang seharusnya ia keluarkan berdasarkan hukum syariat, atau berdasarkan adat.

Sifat pengecut ialah gentar menghadapi sesuatu dan tidak segera bereaksi, atau bisa juga dipahami bahwa ia tidak bersegera untuk maju berjihad saat jihad hukumnya wajib, atau tidak bersegera untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dan lain sebagainya.

Maksud dikembalikan kepada umur yang hina ialah hidup hingga mencapai umur tua renta dan pikun, sehingga kondisinya kembali seperti bayi, dengan kerangka tubuh yang lemah, akal yang kurang dan pemahaman yang dangkal.

Maksud fitnah dunia ialah godaan dari nafsu syahwat dunia dan keindahannya, sehingga melupakan kewajiban dan tujuan penciptaan manusia yaitu untuk beribadah kepada yang menciptakannya, dan inilah yang dimaksud di dalam firman-Nya, "*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu).*" **(QS. At-Taghabun: 15)** Sedangkan masalah azab kubur telah kami bahas terdahulu.

---

[866] Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2822)

٣٠٤. وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ اسْتَغْفَرَ اللهَ ثَلاَثًا وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

304. *Dari Tsauban Radhiyallahu Anhu berkata, "Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah keluar dari shalatnya beliau beristighfar tiga kali kemudian membaca, "Ya Allah, Engkaulah As-Salam, dari-Mu keselamatan, maha suci Engkau yang memiliki keagungan dan kemuliaan."* **(HR. Muslim).**[867]

Penjelasan Kalimat

"*Dari Tsauban Radhiyallahu Anhu berkata, "Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah keluar dari shalatnya* (mengucapkan salam) *beliau beristighfar tiga kali* (dengan bacaan '*Astaghfirullah*', disebutkan di dalam *Al-Adzkar* karangan An-Nawawi, ada yang bertanya kepada Al-Auza'i yaitu salah seorang perawi hadits ini, "Bagaimanakah bacaan istighfarnya?" beliau menjawab, "*Astaghfirullah, Astaghfirullah.*") *kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca, Ya Allah, Engkaulah As-Salaam, dari-Mu keselamatan, Maha Suci Engkau yang memiliki keagungan dan kemuliaan.*"

Tafsir Hadits

Istighfar ini mengisyaratkan bahwa seorang hamba tidak mampu melaksanakan kewajiban beribadah kepada Tuhannya secara sempurna, karena pasti ada bisikan-bisikan dan angan-angan yang mengganggu, karena itulah dianjurkan beristighfar untuk menutupi kekurangan tersebut. Juga dianjurkan untuk mensifati Tuhannya dengan sifat *As-Salaam*, sebagaimana Allah telah mensifati diri-Nya, dan makna sifat tersebut adalah bahwa Allah selamat dari segala kekurangan dan cacat, dilihat dari tata bahasa Arab, sifat tersebut dalam bentuk mashdar yang fungsinya untuk menunjukkan penguatan makna.

"*Dari-Mu keselamatan*", yakni dari-Mu kami memohon keselamatan dari keburukan dunia dan akhirat.

"*Maha Suci Engkau yang memiliki keagungan dan kemuliaan*" yakni yang memiliki kekayaan yang mutlak dan keutamaan yang sempurna. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya Dia-lah yang memiliki keagungan dan

867 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (591)

kemuliaan untuk hamba-hamba-Nya yang ikhlas. Sifat ini adalah salah satu sifat yang sangat agung, sehingga Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Biasakanlah membaca, *'Yaa dzal jalaali wal ikraam'.*"[868] Saat melewati seseorang yang sedang mengerjakan shalat kemudian orang tersebut membaca, *'Yaa dzal jalaali wal ikraam'* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Doamu telah dikabulkan."*

٣٠٥. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَبَّحَ اللهَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَحَمِدَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ. وَقَالَ: تَمَامَ الْمِائَةِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّ التَّكْبِيْرَ أَرْبَعٌ وَ ثَلاَثُوْنَ.

305. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barang siapa pada akhir setiap shalat membaca tasbih tiga puluh tiga kali, membaca tahmid tiga puluh tiga kali dan membaca takbir tiga puluh tiga kali, itulah sembilan puluh sembilan." Kemudian beliau bersabda, "Genap seratusnya, 'Tiada ilah selain Allah yang Maha Tunggal, tiada sekutu bagi-Nya, semua kerajaan adalah milik-Nya, semua pujian adalah milik-Nya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu" maka dosa-dosanya diampuni walaupun sebanyak bilangan buih di lautan."* **(HR. Muslim)**[869] *Dalam riwayat lain disebutkan, "Bahwasanya takbir dibaca tiga puluh empat kali."*

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Barang siapa pada akhir setiap shalat membaca tasbih tiga puluh tiga kali (yakni membaca 'Subhanallah') *membaca tahmid tiga puluh tiga kali* (yakni membaca 'Al-Hamdulillah') dan *membaca takbir tiga puluh tiga kali* (yakni membaca 'Allahu Akbar') itulah sembilan

---

[868] (صَحِيْحٌ) *Shahih Al-Jami'* (1250)

[869] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (597)

puluh sembilan (yaitu jumlah asmaul husna), *Kemudian beliau bersabda, 'Genap seratusnya, 'Tiada ilah selain Allah yang Maha Tunggal, tiada sekutu bagi-Nya, semua kerajaan adalah milik-Nya, semua pujian adalah milik-Nya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu" maka dosa-dosanya diampuni walaupun sebanyak bilangan buih di lautan.*

Dalam riwayat Muslim yang lainnya disebutkan, *'Bahwasanya takbir dibaca tiga puluh empat kali"* sehingga jumlahnya genap seratus, maka seyogyanya kadang-kadang membaca tahlil dan pada kesempatan yang lain membaca takbir yang jumlahnya tiga puluh empat untuk mengamalkan kedua riwayat tersebut. Sedangkan membaca keduanya secara bersamaan -sebagaimana yang dikatakan oleh pensyarah dan juga yang lain-, maka hal itu seyogyanya tidak dilakukan karena tidak ada riwayat yang mendukungnya, dan jumlahnya akan melebihi seratus.

Tafsir Hadits

Hadits ini didasari oleh satu kisah, "Bahwasanya orang-orang miskin dari golongan muhajirin mendatangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seraya berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi menuju derajat yang lebih tinggi dan kenikmatan yang abadi?" Maka beliau menjawab, "Apa yang kalian maksud?" Mereka berkata, "Mereka mendirikan shalat seperti kami, mereka berpuasa seperti kami, mereka bersedekah namun kami tidak bisa bersedekah, mereka membebaskan –hamba sahaya- namun kami tidak bisa melakukannya." Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَفَلاَ أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلاَ يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ تُسَبِّحُونَ اللهَ.

"Maukah kalian aku ajari sesuatu untuk mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian dan kalian bisa melampaui orang-orang setelah kalian, dan tidak ada orang yang lebih baik dari kalian kecuali orang yang melakukan apa yang kalian lakukan?" Mereka menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Kalian bertasbih kepada Allah."

Sedangkan cara membaca tasbih, tahmid dan takbir tersebut telah kami sebutkan di atas, namun ada yang mengatakan bahwa caranya dengan membaca *'Subhanallahi wal hamdulillahi wallahu akbar'* tiga puluh tiga kali.

Diriwayatkan dalam *Shahih Al-Bukhari* dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, "Kalian membaca tasbih sepuluh kali, membaca tahmid sepuluh kali dan membaca takbir sepuluh kali." [870] Dan ada cara lain sebagaimana disebutkan dalam riwayat, *"Kalian membaca tasbih dua puluh lima kali, begitu pula dengan tahmid, takbir dan tahlil –seperti di atas- sehingga jumlahnya menjadi seratus."* [871]

Abu Dawud meriwayatkan dari Zaid bin Arqam, "Bahwasanya setiap akhir shalat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca,

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّكَ أَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اجْعَلْنِي مُخْلِصًا لَكَ وَأَهْلِي فِي كُلِّ سَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ اسْتَمِعْ وَاسْتَجِبْ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، الأَكْبَرُ اللهُ ، نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ، اللهُ أَكْبَرُ الأَكْبَرُ، حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللهُ أَكْبَرُ الأَكْبَرُ.

"Ya Allah, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, saya bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan, yang Maha Tunggal tiada sekutu bagi-Mu, Ya Allah, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, saya bersaksi bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam hamba dan utusan-Mu, Ya Allah, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, saya bersaksi bahwa semua hamba adalah bersaudara, Ya Allah, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, jadikanlah saya dan keluargaku orang-orang yang ikhlas kepada-Mu setiap saat di dunia maupun di akhirat, wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan dengarkan dan kabulkanlah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, yang Maha Besar adalah Allah, cahaya seluruh langit dan bumi, Allah Maha besar yang Maha Besar, cukuplah Allah bagiku, sebaik-baik penolong, Allah Maha besar yang Maha Besar." [872]

Abu Dawud meriwayatkan dari Ali *Radhiyallahu Anhu*, "Bahwasanya jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengucapkan salam dari shalat, beliau membaca,

---

[870] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6329)

[871] (صَحِيحٌ) *Shahih An-Nasa'i* (1350)

[872] (ضَعِيفٌ) *Dhaif Abu Dawud* (1508)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.

"Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, baik yang terdahulu maupun yang akan datang, baik yang tersembunyi, yang terang-terangan maupun yang berlebih-lebihan, dan segala apa yang Engkau lebih tahu dari pada aku, Engkau yang mengawalkan dan Engkau yang mengakhirkan, tiada ilah selain Engkau." [873]

Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Uqbah bin Amir, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruhku untuk membaca *Al-Mu'awwidzaat* setiap selesai dari shalat." [874]

Muslim meriwayatkan dari Al-Barra', "Bahwasanya setelah shalat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca,

رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

"Wahai Tuhanku, jagalah diriku dari adzab-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu." [875]

Khusus untuk shalat Maghrib dan shalat Subuh, selain bacaan di atas ada riwayat lain yang menambahkan,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Tiada ilah selain Allah yang Maha Tunggal, tiada sekutu bagi-Nya, semua kerajaan adalah milik-Nya, semua pujian adalah milik-Nya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." -Sepuluh kali- **(HR. Ahmad)** [876]

At-Tirmidzi meriwayatkan Abu Dzar *Radhiyallahu Anhu*, "Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Barang siapa setiap setelah shalat, saat masih menekuk kakinya dan belum berbicara, kemudian ia membaca,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

---

873 (صَحِيحٌ) *Shahih Abu Dawud* (1509)

874 (صَحِيحٌ) *Shahih Abu Dawud* (1523)

875 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (709)

876 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (6/298)

"Tiada ilah selain Allah yang Maha Tunggal, tiada sekutu bagi-Nya, semua kerajaan adalah milik-Nya, semua pujian adalah milik-Nya, yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." Sebanyak sepuluh kali, Allah akan mencatat sepuluh kebaikan untuknya, menghapus sepuluh kesalahan, mengangkatnya sepuluh derajat, dan sehari itu ia selalu dalam penjagaan dari segala hal yang tidak disukai, ada penjagaan dari setan, dan tidak ada satu dosapun yang layak terjadi padanya kecuali dosa menyekutukan Allah.'[877] At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini gharib hasan shahih."

An-Nasa'i meriwayatkan dari Muadz, ia menambahkan, " بيده الخير " artinya segala kebaikan berada di tangan-Nya, juga menambahkan, "Setiap sekali ia membaca, maka seakan-akan ia membebaskan satu hamba sahaya."

At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Imarah bin Syabib, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Barang siapa membaca,*

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Tiada ilah selain Allah yang Maha Tunggal, tiada sekutu bagi-Nya, semua kerajaan adalah milik-Nya, semua pujian adalah milik-Nya, yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." Sebanyak sepuluh kali setiap selesai dari shalat Maghrib ,Allah akan mengutus malaikat-malaikat yang akan menjaganya dari setan yang terkutuk, hingga tiba saat pagi, dan Allah akan mencatat baginya sepuluh kebaikan, menghapus sepuluh kesalahan yang menjerumuskan ke dalam neraka –al-Muubiqaat-, dan ia seakan-akan membebaskan sepuluh budak muslim." [878] At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan, saya tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Laits bin Saad, dan tidak diketahui bahwa Imarah mendengarkan dari Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*"

Sedangkan bacaan surat Al-Fatihah dengan niat begini, begitu tidak pernah ada dalil yang mendasarinya bahkan ia adalah bid'ah.

Sedangkan bacaan shalawat kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah membaca tasbih, tahmid dan takbir yang dilanjutkan dengan doa adalah sunnah, dan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad sebelum berdoa adalah sunnah.

---

877 (ضَعِيفٌ) *Dhaif At-Tirmidzi* (3474)

878 (حَسَنٌ) *Shahih At-Tirmidzi* (3534)

Sedangkan menjadikan hal itu sebagai adat atau terus menerus, menjadikannya bagaikan sunnah rawatib, kemudian imam berdoa ke arah kiblat membelakangi makmum tidak pernah diajarkan oleh sunnah, bahkan yang jelas ada dalam riwayat ialah bahwa setelah salam, Rasulullah menghadap ke arah para makmum.

Al-Bukhari menulis, 'Bab Imam Menghadap Ke Arah Makmun Setelah Mengucap Salam', beliau menyebutkan hadits dari Samurah bin Jundab, dan hadits lain dari Zaid bin Khalid, *"Bahwasanya jika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menyelesaikan shalat beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya."* Secara zhahir, hal ini menjadi kebiasaan beliau secara terus menerus.

٣٠٦. وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لاَ تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ, بِسَنَدٍ قَوِيٍّ.

306. *Dari Muadz bin Jabal Radhiyallahu Anhu, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Aku berwasiat kepadamu wahai Muadz, janganlah engkau lalai untuk membaca setiap selesai mendirikan shalat, "Ya Allah, bantulah aku untuk mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu dan memperbaiki ibadah kepada-Mu."* **(HR. Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa`i, dengan sanad kuat)**[879]

Penjelasan Kalimat

"Dari Muadz bin Jabal Radhiyallahu Anhu, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Aku berwasiat kepadamu wahai Muadz, janganlah engkau lalai (kata *'wada'a'* berarti *'taraka'* – meninggalkan, akan tetapi kata *'wada'a'* dalam bentuk lampau jarang digunakan dan yang sering digunakan ialah kata *'taraka'*, ia juga dipakai di dalam Al-Qur`an, "*Maa Wadda'aka Rabbuka*" – (Rabbmu tiada meninggalkan kamu) [QS. Adh-Dhuha: 3] *untuk membaca setiap selesai mendirikan shalat, "Ya Allah, bantulah aku untuk mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu dan memperbaiki ibadah kepada-Mu."*

879 (صَحِيحٌ) *Shahih Abu Dawud* (1522)

Tafsir Hadits

Pada dasarnya, suatu larangan menunjukkan pengharaman, sehingga zhahir hadits ini mewajibkan membaca bacaan tersebut setelah shalat. Ada yang mengatakan bahwa larangan tersebut bermakna tuntunan atau anjuran, namun pendapat ini harus didukung oleh argumen. Dan ada yang mengatakan bahwa bisa jadi doa itu wajib untuk Muadz namun tidak untuk yang lainnya. Bacaan ini mencakup semua kebaikan dunia dan akhirat.

٣٠٧. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلاَّ الْمَوْتُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَزَادَ الطَّبْرَانِي: وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ.

307. *Dari Abu Umamah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Barang siapa membaca ayat Kursi setiap selesai shalat, maka tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga kecuali kematian."* **(HR. An-Nasa`i, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban)**[880] *At-Thabrani menambahkan, "Dan 'Qul Huwallahu Ahad'."* [881]

Biografi Perawi

Nama Lengkap Abu Umamah adalah Iyas bin Tsa'labah Al-Haritsi Al-Anshari Al-Khajrazi. Ia tidak ikut serta pada perang Badar karena Rasulullah telah mengizinkannnya untuk tidak ikut serta saat itu, karena ia sibuk mengurusi ayahnya yang sedang sakit. Sedangkan Abu Umamah Al-Bahili telah disebutkan di atas dan namanya selalu diikuti dengan marganya. Jika tidak disertai dengan nama marga, maka yang dimaksud ialah Abu Umamah bin Iyas.

Tafsir Hadits

Hadits serupa diriwayatkan dari Ali *Radhiyallahu Anhu* dengan tambahan, *"Dan barang siapa membacanya saat ia mulai berbaring, maka*

---

880 (صحيح) *Shahih Al-Jami'* (6464)

881 *Al-Mu'jam Al-Kabir* (8/114)

Allah akan membuat aman rumahnya, rumah tetangganya dan rumah-rumah di lingkungannya." **(HR. Al-Baihaqi di dalam *Syu'abul Iman*, namun ia mendhaifkan sanadnya)**

Maksud ungkapan beliau *'Tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga kecuali kematian'* yakni, tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga kecuali jika ia tidak mati, hal ini dihapus dari ungkapan di atas karena dianggap telah dipahami secara umum.

Bacaan ini dikhususkan untuk ayat Kursi karena ia mengandung semua pokok asmaul husna serta sifat ke-Tuhanan-Nya, ke-Maha Tunggalan-Nya, ke-Maha Hidupan-Nya, ke-Mandirian-Nya, Ilmu-Nya, kerajaan-Nya, kekuasaan-Nya dan iradah-Nya, sedangkan surat Al-Ikhlas adalah murni menyebutkan sifat-sifat Allah *Ta'ala.*

٣٠٨. وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

308. *Dari Malik bin Al-Huwairits berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku mengerjakan shalat."* **(HR. Al-Bukhari)**[882]

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah sebagai pokok yang sangat agung. Merupakan dalil bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam shalatnya baik berupa perbuatan maupun ucapan adalah penjelasan dan keterangan atas ayat-ayat Al-Qur'an, maupun keterangan dari hadits-hadits yang memerintahkan untuk mendirikan shalat.

Hadits ini menunjukkan wajibnya mengikuti cara Rasulullah dalam mengerjakan shalat. Maka seluruh perbuatan maupun perkataan yang selalu beliau kerjakan menjadi wajib atas umatnya, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan sesuatu hal, para ulama telah menjelaskan hadits ini secara panjang lebar, dan Ibnu Daqiq Al-'Id telah menjelaskannya di dalam *Syarh Al-'Umdah* yang kemudian kami tambahi penjelasannya pada catatan pinggirnya.

---

882 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (631)

٣٠٩. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ وَإِلاَّ فَأَوْمِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

309. *Dari Imran bin Hushain Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kerjakanlah shalat sambil berdiri, jika kamu tidak bisa maka sambil duduk, jika kamu tidak bisa maka lakukanlah di atas satu sisi, jika tidak maka lakukanlah dengan isyarat."* **(HR. Al-Bukhari)**[883]

Penjelasan Kalimat

"Dari Imran bin Hushain Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kerjakanlah shalat sambil berdiri, jika kamu tidak bisa (mengerjakan shalat sambil berdiri) *maka sambil duduk, jika kamu tidak bisa* (mengerjakan shalat sambil duduk) *di atas satu sisi, jika tidak* (bisa mengerjakan shalat sambil tiduran) *lakukanlah dengan isyarat* (kami tidak menemukan asal tambahan ini di beberapa manuskrip *Bulughul Maraam.* Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini tanpa tambahan tersebut, begitu pula dengan An-Nasa`i, namun An-Nasa`i menambahkan) *"Jika tidak bisa maka kerjakanlah sambil tiduran, dan Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya."*)[884]

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Ali *Radhiyallahu Anhu* dengan lafazh, "Jika kamu tidak bisa bersujud maka lakukan dengan isyarat. Buatlah sujudmu lebih rendah dari pada ruku'mu. Jika ia tidak bisa mengerjakan shalat sambil duduk, hendaklah ia mengerjakan shalat sambil tiduran di atas sisi kanannya, dengan menghadap ke arah kiblat. Jika ia tidak bisa shalat di atas sisi kanannya, hendaklah ia mengerjakan shalat sambil terlentang, kedua kakinya di arah kiblat."[885] Di dalam sanadnya terdapat kelemahan, dan ada yang *matruk.*

Ibnu Hajar menjelaskan, "Hadits di atas tidak menyebutkan *'dengan isyarat'* namun hal itu disebutkan oleh Ar-Rafi'i, akan tetapi ia disebutkan di dalam hadits Jabir, *'Jika kamu bisa, jika tidak maka lakukan dengan isyarat dan jadikanlah sujudmu lebih rendah dari pada ruku'mu."* (HR. Al-Bazzar dan Al-Baihaqi di dalam *Al-Ma'rifah*)

---

[883] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1117)
[884] Kami tidak menemukan tambahan ini.
[885] *Sunan Ad-Daraquthni* (2/42-43)

Al-Bazzar mengatakan bahwa Abu Hatim ditanya mengenai hal tersebut maka ia berkata, "Yang benar hadits ini diriwayatkan dari Jabir secara mauquf, sehingga orang yang menganggapnya marfu' adalah kesalahan." Hadits ini diriwayatkan juga dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, namun di dalam sanad keduanya terdapat kelemahan.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat wajib tidak boleh dilakukan sambil duduk kecuali jika ada alasan tertentu, yaitu jika ia tidak mampu atau jika ia takut terjadi masalah darurat, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ... ﴿٧٨﴾

"Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." **(QS. Al-Hajj: 78)** dan juga berdasarkan sabda beliau, *"Dan jika kamu tidak bisa, maka sambil tiduran miring."*

Di dalam hadits At-Thabrani, *"Jika ia kesulitan maka sambil duduk, jika ia mengalami kesulitan maka sambil tiduran."* [886] Hadits ini bantahan atas pendapat yang mengatakan bahwa seseorang yang tidak bisa mengerjakannya sambil duduk, maka gugurlah kewajiban tersebut.

Hadits ini menunjukkan bahwa jika seseorang mengalami kesulitan untuk mengerjakan shalat walaupun kesulitan tersebut hanya berbentuk rasa kesakitan, maka ia boleh mengerjakannya sambil duduk, walaupun dalam masalah ini ada perbedaan pendapat.

Hadits ini dalil bagi orang yang mengatakan bahwa rasa sakit membolehkan shalat sambil duduk.

Dan di antara bentuk kesulitan ialah, orang yang takut merasa pusing jika ia harus mengerjakan shalat sambil berdiri di atas kapal, atau jika ia takut tenggelam, maka ia diperbolehkan mengerjakan shalat sambil duduk.

Hadits ini tidak menjelaskan model duduk yang dianjurkan sehingga bisa dipahami bahwa model duduk apapun diperbolehkan, dan inilah pendapat beberapa kelompok ulama.

Sedangkan Al-Hadi dan yang lainnya berpendapat, "Dengan duduk bersila sambil meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut." Demikian pula pendapat Al-Hanafiyah.

Zaid bin Ali dan beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa model duduknya seperti duduk saat tasyahhud. Dan ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya perbedaan pendapat ini hanya untuk menentukan manakah

---

[886] *Al-Ausath* (4/210)

cara duduk yang paling baik. Ibnu Hajar menyebutkan di dalam *Fath Al-Bari,* "Cara duduk yang paling baik diperselisihkan, menurut tiga imam cara duduk yang paling baik ialah duduk bersila, ada yang mengatakan cara yang terbaik ialah duduk iftirasy, dan ada yang mengatakan cara yang terbaik ialah duduk tasyahud akhir, yang mana masing-masing pendapat didukung oleh hadits."

Sabda beliau, *"di atas satu sisi"*, ungkapan ini tidak menjelaskan cara tiduran yang dianjurkan, hanya hadits Ali *Radhiyallahu Anhu* yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni membatasinya, *"...sambil tiduran di atas sisi kanannya, dengan menghadap ke arah kiblat...."*, hadits inilah yang menjadi dalil jumhur ulama, yaitu tiduran seperti posisi mayat di dalam kubur.

Bisa disimpulkan dari hadits ini bahwa, jika seseorang tidak bisa mengerjakannya dengan isyarat maka gugurlah kewajiban shalat atas dirinya. As-Syafi'i dan Al-Muayyid mengatakan bahwa isyarat tersebut dengan kedua mata dan kedua kelopaknya. Sedangkan menurut Zufar isyarat tersebut di dalam hati. Dan ada yang mengatakan bahwa orang tersebut harus membaca Al-Qur'an dan bacaan yang lainnya dengan lidah lalu dengan hati, namun hal ini tidak pernah disebutkan di dalam hadits. Disebutkan di dalam ayat Al-Qur`an,

فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ... ﴿١٠٣﴾

"Ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring." **(QS. An-Nisaa`: 103)** walaupun hal itu tidak disebutkan secara langsung, tidak menutup kemungkinan wajibnya dengan dalil yang lain. Dan hukum shalat adalah wajib secara mutlak berdasarkan sabda beliau, *"Jika kalian diperintahkan untuk melakukan sesuatu maka lakukanlah semampu kalian."* [887] Jika ia bisa melakukan shalat meskipun tidak dengan pelaksanaan yang sempurna, ia harus melakukannya, karena ia dianggap bisa melakukannya.

٣١٠. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَرِيْضٍ صَلَّى عَلَى وِسَادَةٍ, فَرَمَى بِهَا, وَقَالَ: صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ, وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيْمَاءً, وَاجْعَلْ سُجُوْدَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِكَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِي بِسَنَدٍ قَوِيٍّ, وَلَكِنْ صَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ.

[887] (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (7288) dan Muslim (1337)

310. *Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepada seseorang yang sedang sakit dan mengerjakan shalatnya di atas bantal, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melemparkan bantal tersebut, beliau bersabda, "Shalatlah di atas tanah jika kamu mampu, jika tidak maka lakukanlah dengan isyarat, dan jadikanlah sujudmu lebih rendah dari pada ruku'mu."* **(HR. Al-Baihaqi dengan sanad kuat[888], namun Abu Hatim mengatakan bahwa yang benar hadits ini mauquf)**

Penjelasan Kalimat

Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam *Al-Ma'rifah* dari Sufyan At-Tsauri, di dalam hadits tersebut dijelaskan, "Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melemparkan bantal tersebut, lalu orang tersebut mengambil satu ranting untuk mengerjakan shalat lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melemparkan ranting tersebut, -lalu ia menyebutkan hadits tersebut-."

Al-Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahui seorangpun meriwayatkannya dari At-Tsauri kecuali Abu Bakar Al-Hanafi." Ketika Abu Hatim ditanya mengenai hal tersebut ia berkata, "Yang benar bahwa hadits dari Jabir adalah mauquf, dan menganggapnya marfu' adalah satu kesalahan."

At-Thabrani meriwayatkan dari Thariq bin Syihab dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjenguk seorang yang sedang sakit."[889] Lalu ia menyebutkan hadits tersebut, namun di dalam sanadnya ada kelemahan.

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang menujukkan bahwa seseorang yang sedang sakit tidak boleh menggunakan sesuatu untuk bersujud sehingga wajahnya tidak menempel pada tanah. Hadits juga menjelaskan bagaimana membedakan antara ruku' dan sujud yaitu dengan cara membuat sujud lebih rendah dari pada ruku'. Jika orang tersebut tidak bisa berdiri untuk ruku' maka membuat isyarat keduanya sambil duduk, dan isyarat untuk sujud lebih rendah dari pada isyarat untuk ruku'. Jika ia bisa berdiri, maka ia membuat isyarat ruku' sambil berdiri, lalu duduk dan membuat isyarat sujud sambil duduk. Dalam masalah ini ada yang berkata, "Hendaklah orang tersebut membuat isyarat ruku' dan sujud sambil berdiri lalu duduk

[888] *Al-Kubra* (2/304)

[889] *Al-Mu'jam Al-Kabir* (12/269-270)

untuk membaca tasyahud." Ada yang berkata, "Hendaklah orang tersebut membuat isyarat sambil duduk dan ia berdiri hanya untuk membaca –ayat Al-Qur`an-." Ada pendapat lain mengatakan, "Telah gugur kewajiban untuk berdiri dari orang tersebut, maka hendaklah ia menunaikan shalatnya sambil duduk, namun diperbolehkan baginya untuk melaksanakannya sambil berdiri, dan jika ia kesulitan untuk duduk, maka ia membuat isyarat ruku' dan sujud sambil berdiri."

8. BAB SUJUD SAHWI, SUJUD TILAWAH DAN SUJUD SYUKUR

٣١١. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ, وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ. وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ.

311. *Dari Abdullah bin Buhainah Radhiyallahu Anhu, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat Zhuhur bersama mereka. Kemudian beliau berdiri pada dua rakaat pertama tanpa duduk –tasyahud- orang-orangpun berdiri bersama beliau dan ketika beliau telah menyelesaikan shalatnya. Orang-orang menunggu salam beliau. Tiba-tiba beliau membaca takbir sambil tetap duduk lalu bersujud dua kali sebelum mengucapkan salam, lalu ia mengucapkan salam."* **(HR. Tujuh perawi, dan lafazh ini adalah lafazh Al-Bukhari)**[890] *Di dalam riwayat Muslim disebutkan, "Beliau membaca takbir pada setiap sujud sambil tetap duduk, sebelum mengucapkan salam, dan orang-orang ikut bersujud bersamanya, sebagai ganti atas apa yang terlupakan yaitu berupa duduk tasyahhud."*

---

890 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1224) dan Muslim (570)

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa apabila seseorang lupa tidak duduk untuk tasyahud awal, maka hal tersebut bisa diganti dengan sujud sahwi. Walaupun sabda beliau,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku mengerjakan shalat" mengisyaratkan bahwa tasyahud awal hukumnya wajib. Kejadian di atas menunjukkan bahwa walaupun tasyahud awal hukumnya wajib ia bisa diganti dengan sujud sahwi. Namun dari sisi lain hal ini bisa digunakan sebagai dalil bahwa tasyahud awal hukumnya tidak wajib, karena jika hukumnya wajib ia tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi, karena sesuatu yang wajib harus diwujudkan langsung tanpa pengganti. Pendapat ini tidak benar, karena bisa saja dikatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad bin Hambal, "Ia wajib, namun jika ketinggalan karena lupa ia bisa diganti dengan sujud sahwi."

Kesimpulannya, argumen yang mengatakan bahwa tasyahud awal hukumnya tidak wajib tidak sempurna, hingga mereka memberikan dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu yang hukumnya wajib tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi jika seseorang kelupaan melakukannya.

Ungkapan perawi, *'beliau membaca takbir'* menunjukkan disyariatkannya membaca takbiratul ihram untuk sujud sahwi. Dan juga menunjukkan bahwa takbiratul ihram tidak dikhususkan untuk memulai shalat saja. Dan bahwa takbir tetap dibaca seandainya orang tersebut belum keluar dari shalatnya dengan mengucapkan salam. Namun bacaan takbir untuk perpindahan gerakan tidak disebutkan di dalam hadits ini.

Namun ia disebutkan di dalam hadits riwayat Muslim dari Abdullah bin Buhainah, *'Beliau membaca takbir pada setiap sujud sambil tetap duduk, sebelum mengucapkan salam, dan orang-orang ikut bersujud bersamanya"*, hadits ini menujukkan disyariatkannya membaca takbir untuk berpindah kepada gerakan yang lain sebagaimana di dalam shalat.

Sabda beliau, *"Sebagai ganti atas apa yang terlupakan yaitu berupa duduk tasyahhud"* seakan-akan para shahabat memahami hal tersebut dari kondisi saat itu. Lafazh ini adalah tambahan dari perawi hadits. Tidak menceritakan apa yang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lakukan, atau apa yang beliau katakan.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa, waktu untuk sujud sahwi ialah sebelum mengucapkan salam. Akan kami ketengahkan pada bab

mendatang, yakni pada hadits yang bertentangan dengan hadits ini, beserta komentar atas hal tersebut.

Riwayat Muslim menunjukkan wajibnya makmum mengikuti imam. Dan mereka wajib mengikuti imam walaupun mereka meninggalkan tasyahud secara sengaja karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyetujui perbuatan mereka. Namun ada kemungkinan bahwa Rasulullah tidak menyadari bahwa ia telah meninggalkan satu kewajiban begitu pula dengan para makmum, hingga mereka memasuki kewajiban yang lain.

٣١٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلاَتَيْ الْعَشِيِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ, فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا قَصُرَتْ الصَّلاَةُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ, أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلاَةُ؟ فَقَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ. قَالَ: بَلَى قَدْ نَسِيتَ, فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ:صَلاَةُ الْعَصْرِ.وَلِأَبِي دَاوُدَ, فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَأَوْمَئُوا: أَيْ نَعَمْ. وَهِيَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ لَكِنْ بِلَفْظِ: فَقَالُوْا.وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ:وَلَم يَسْجُدْ حَتَّى يَقَّنَهُ اللهُ ذَلِكَ.

312. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang mengerjakan salah satu shalat senja, dua rakaat, kemudian beliau mengucapkan salam lalu berdiri ke arah sebatang kayu yang berada di depan masjid, kemudian beliau meletakkan tangannya pada kayu tersebut, saat itu di antara orang-orang terdapat Abu Bakar dan Umar, keduanya takut untuk berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian orang-orang keluar dengan segera sambil berbincang, "Shalatnya telah*

diqhashar." Dan di antara orang-orang tersebut terdapat seseorang yang diberi nama oleh Rasulullah Dzul Yadain, maka ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau lupa atau shalat telah diqhasar?" Beliau menjawab, "Saya tidak lupa dan shalat tidak diqashar." Orang tersebut berkata, "Engkau telah menguranginya, engkau lupa." Maka beliau shalat dua rakaat, kemudian mengucapkan salam, kemudian membaca takbir kemudian bersujud sebagaimana sujud biasa, atau mungkin lebih panjang, kemudian beliau mengangkat kepalanya lalu membaca takbir, kemudian beliau meletakkan kepalanya lalu membaca takbir, kemudian bersujud sebagaimana biasa atau lebih panjang, kemudian beliau mengangkat kepalanya dan membaca takbir." **(Muttafaq Alaih, lafazh Al-Bukhari)** *Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Shalat Ashar."*[891] *Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, "Beliau bertanya, "Benarkah Dzul Yadain?" Maka mereka memberikan isyarat, yakni, 'Ya.' Tambahan ini terdapat di dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim namun dengan lafazh, "Mereka berkata...."*[892] *Di dalam riwayat Abu Dawud yang lain disebutkan, 'Ia tidak segera sujud hingga Allah meyakinkannya dalam masalah tersebut.'*[893]

Penjelasan Kalimat

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang mengerjakan salah satu shalat senja* (Al-Azhari berkata, "Waktu itu ialah antara tergelincirnya matahari hingga terbenam." Abu Hurairah telah menyebutkan di dalam hadits Muslim, bahwa shalat itu ialah shalat Zhuhur namun pada hadits yang lain ia menyebutkan shalat Ashar. Kemudian ada yang mengkompromikan kedua riwayat tersebut bahwa kejadian tersebut terjadi dua kali) *dua rakaat, kemudian beliau mengucapkan salam lalu berdiri ke arah sebatang kayu yang berada di depan masjid, kemudian beliau meletakkan tangannya pada kayu tersebut, saat itu di antara orang-orang terdapat* (yakni di antara orang-orang yang mengikuti shalat tersebut) *Abu Bakar dan Umar, keduanya takut untuk berbicara kepada Rasulullah* (bahwa Nabi Muhammad telah mengucapkan salam pada rakaat kedua) *kemudian orang-orang keluar dengan segera* (yakni keluar dari masjid) *sambil berbincang, "Shalatnya telah diqashar." Dan di antara orang-orang tersebut terdapat seseorang yang diberi nama oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Dzul Yadain* (namanya ialah Al-Khirbaaq, ia

891 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (482) dan Muslim (573)

892 (صَحِيْحٌ) *Shahih Abu Dawud* (1008)

893 (ضَعِيْفٌ) *Dhaif Abu Dawud* (1012)

diberi gelar tersebut karena tangannya panjang. Dan di antara shahabat Rasulullah terdapat orang lain yang diberi gelar Dzu Asy-Syamalain, dan ia bukan Dzul Yadain, kemudian Az-Zuhri kebingungan lalu menjadikan keduanya gelar untuk satu orang, namun kemudian para ulama menjelaskan kesalahan tersebut) *maka ia bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau lupa atau shalat telah diqashar?'* (yakni apakah Allah telah mengurangi syariat shalat empat rakaat menjadi dua rakaat?) *beliau menjawab, 'Saya tidak lupa dan shalat tidak diqashar.'* (yakni seingat Rasulullah) *Orang tersebut berkata, "Engkau telah menguranginya, engkau lupa.' Maka beliau shalat dua rakaat, kemudian mengucapkan salam, kemudian membaca takbir kemudian bersujud sebagaimana sujud biasa, atau mungkin lebih panjang, kemudian beliau mengangkat kepalanya lalu membaca takbir, kemudian beliau meletakkan kepalanya lalu membaca takbir, kemudian bersujud sebagaimana biasa atau lebih panjang, kemudian beliau mengangkat kepalanya dan membaca takbir.*

Tafsir Hadits

Hadits ini telah dibahas secara panjang lebar oleh para ulama, hingga menyentuh ilmu-ilmu ushul. Yang paling luas pembahasannya dalam masalah ini ialah Al-Qadhi Iyadh, kemudian Ibnu Daqiq Al-Id di dalam *Syarh Al-Umdah*. Dan kami telah menambahkan apa yang layak untuk ditambahkan pada catatan pinggirnya.

Hukum fikih yang bisa disimpulkan di antaranya, bahwa hadits ini adalah dalil niat keluar atau menyelesaikan shalat. Jika didasari oleh keyakinan maka tidak membatalkan shalat tersebut, bahkan jika ia telah mengucapkan salam. Pembicaraan seseorang yang lupa tidak membatalkan shalat. Begitu pula dengan orang yang mengira bahwa dirinya telah menyempurnakan shalatnya.

Dan inilah pendapat jumhur ulama baik yang terdahulu maupun yang sekarang. Juga pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair serta saudaranya Urwah, Atha', Al-Hasan dan yang lainnya. Begitu pula pendapat As-Syafi'i, Ahmad dan semua ulama ahli hadits, termasuk An-Nashir dari kalangan keluarga Syaikh.

Al-Hanafiyah dan Al-Hadi berpendapat, "Pembicaraan di dalam shalat baik karena lupa atau karena tidak tahu membatalkan shalat, berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Arqam dalam masalah larangan berbicara di dalam shalat. Kemudian mereka berkata, "Dua hadits ini menasakh hadits di atas."

Jawaban atas pendapat ini, hadits Ibnu Mas'ud disampaikan di Makkah beberapa tahun sebelum disampaikannya hadits nomor ini. Tentunya

hadits yang lebih dahulu disampaikan tidak akan menasakh hadits yang datang belakangan. Selain itu hadits Ibnu Mas'ud dan hadits Zaid bin Arqam bersifat umum. Sedangkan hadits nomor ini khusus untuk mereka yang berbicara, karena mengira ia telah menyempurnakan shalatnya sehingga hadits nomor ini mengkhususkan dan membatasi kedua hadits tersebut, maka semua hadits diamalkan tanpa membuang salah satu darinya.

Hadits ini merupakan dalil bahwa, pembicaraan dengan sengaja dalam rangka untuk menyempurnakan shalat tidak membatalkannya, seperti pembicaraan Dzul Yadain, juga ungkapan "lalu mereka berkata -yakni para shahabat-, 'Ya." Sebagaimana yang akan disebutkan. Pembicaraan itu adalah pembicaraan dengan penuh kesengajaan untuk memperbaiki shalat, bahkan diriwayatkan bahwa Malik berkata, "Bahwasanya seorang imam jika berbicara seperti pembicaraan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam rangka menanyakan apa yang beliau ragukan dan kemudian para makmum menjawabnya, hal itu tidak akan membatalkan shalat." Jawaban atas pendapat ini, bahwa saat Rasulullah berbicara karena ia yakin bahwa beliau telah menyempurnakan shalat, sedangkan para makmum berbicara karena menyangka kalau hukum shalat telah dirubah, sehingga kedua belah pihak berbicara karena sama-sama menyangka mereka telah menyempurnakan shalat.

Menurut saya, ungkapan bahwa mereka semua berbicara berdasarkan keyakinan dan mereka telah menyempurnakan shalat perlu peninjauan ulang, karena ada di antara mereka yang ragu antara qashar dan lupa, yaitu Dzul Yadain. Kemudian kebanyakan orang berkeyakinan bahwa shalat telah diqashar, dan tentunya keyakinan itu tidak harus diyakini oleh semua orang, dan tentunya tidak diragukan lagi bahwa jika seseorang mengalami kejadian seperti ini ia harus mengamalkan hadits ini.

Sungguh bagus apa yang disampaikan oleh penulis kitab *Al-Manar* yang menyebutkan pendapat Al-Hadawiyah bahwa terjadi nasakh dalam masalah ini. Kemudian ia menjawab pendapat tersebut sebagaimana jawaban kami, lalu ia berkata, "Dan berharap kepada Allah jika seseorang hamba telah mengamalkan hadits ini lalu menghadap kepada Allah ia bisa menjawab, "Saya telah menerima hadits shahih dari utusan-Mu, dan saya tidak mendapatkan sesuatupun yang menghalangiku untuk mengamalkan hadits tersebut" semoga jawaban tersebut bisa menyelamatkannya dan memberinya pahala karena ia telah mengamalkan hadits tersebut. Dan saya lebih mengkhawatirkan orang-orang yang berlebih-lebihan, atau mereka dengan berani keluar dari shalat lalu mengulanginya dari awal, karena mereka tidak lebih berhati-hati jika Anda

cermati, karena keluar dari shalat dan membatalkan shalat tanpa dalil adalah terlarang.

Hadits ini menunjukkan bahwa banyak gerakan yang bukan bagian dari shalat jika dilakukan karena lupa atau karena menyangka bahwa ia telah menyempurnakan shalatnya maka tidak akan membatalkan shalatnya. Sesungguhnya di dalam riwayat, "Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar menuju ke rumahnya." Dan di dalam riwayat lain menyebutkan, "Beliau menyeret selendangnya dengan kesal." Demikian pula keluarnya orang-orang dengan segera dari masjid –di dalam hadits nomor ini- tentulah apa yang telah mereka lakukan cukup banyak, dan inilah pendapat As-Syafi'i.

Hadits ini menunjukkan bolehnya melanjutkan shalat walaupun telah mengucapkan salam jika hal tersebut dilakukan karena lupa atau karena yakin ia telah menyempurnakan shalat.

Hadits ini menunjukkan bahwa bolehnya melanjutkan shalat, walaupun jeda waktunya lama. Hal ini diriwayatkan dari Rabi'ah yang ia nisbahkan kepada Malik. Namun hal ini tidak begitu terkenal sebagai pendapat Malik. Ada beberapa ulama yang membatasi hal tersebut, sehingga boleh melanjutkan shalat jika jedanya tidak lama. Ada yang mengatakan jaraknya hanya sekitar satu rakaat saja. Dan ada yang mengatakan bahwa jaraknya sekitar satu shalat sempurna saja.

Hadits ini menunjukkan bahwa sujud sahwi dilakukan setelah salam, berbeda dengan hadits sebelumnya.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa sujud sahwi menggantikan kewajiban, berdasarkan hadits,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku mengerjakan shalat."

Hadits ini juga menunjukkan bahwa jumlah sujud sahwi tidak disesuaikan sebabnya yang mungkin bisa lebih dari satu.

Pada shalat apa kejadian di atas terjadi, di dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* disebutkan, *"Shalat Ashar."* Sebagai ganti dari ungkapan di dalam hadits di atas, *"Salah satu dari dua shalat senja."*

Dalam riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* disebutkan, "Beliau bertanya, "Benarkah Dzul Yadain?" Maka mereka memberikan isyarat, yakni, 'Ya.' Tambahan ini terdapat di dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* namun dengan lafazh, "Mereka berkata...."

Saya sampaikan bahwa di dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, dengan lafazh, "Maka orang-orang berkata, "Ya." Dan Abu Dawud

berkata, "Bahwasanya tidak ada yang menyebutkan, "Mereka memberikan isyarat" kecuali Hammad bin Zaid.

Di dalam riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, yang lain disebutkan, *"Beliau tidak segera sujud hingga Allah meyakinkannya dalam masalah tersebut."* Lafazh Abu Dawud, *"dan beliau tidak sujud dua sujud sahwi, hingga Allah meyakinkannya dalam masalah tersebut."* Yakni, hingga yakin bahwa beliau mengucapkan salam setelah mengerjakan shalat, baik dengan wahyu maupun beliau mengingatnya, sehingga beliau meyakini apa yang telah terjadi. Dan Allah yang lebih tahu dasar ucapan Abu Hurairah tersebut.

٣١٣. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ، فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

313. *Dari Imran bin Al-Hushain, "Bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat bersama mereka, kemudian beliau lupa maka beliau bersujud dua kali sujud kemudian membaca tasyahhud lalu mengucapkan salam."* **(HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi menghasankannya, Al-Hakim menshahihkannya).**[894]

Tafsir Hadits

Di dalam *As-Sunan* disebutkan, "Bahwa kejadian ini adalah saat beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lupa yang telah disebutkan oleh Dzul Yadain, setelah menyebutkan hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* di atas hingga ungkapan, "kemudian beliau mengangkat –kepalanya- dan membaca takbir.", ditanyakan kepada Muhammad bin Sirin, *"Apakah beliau membaca salam dalam sujud sahwi?"* Ia menjawab, "Dari Abu Hurairah saya tidak mendapatinya, akan tetapi saya diberitahu bahwa Imran bin Al-Hushain menyebutkan, "Kemudian beliau mengucapkan salam."

Di dalam *As-Sunan* dari hadits Imran bin Al-Hushain, berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan salam dalam rakaat ketiga shalat Ashar, kemudian beliau masuk, maka seseorang mendatanginya yakni Al-Khirbaq yang mempunyai tangan yang panjang,

---

[894] (ضعيف) *Dhaif At-Tirmidzi* (395)

hingga ungkapannya- kemudian beliau bertanya, "Apakah ia benar?" Maka mereka menjawab, 'Ya.' Kemudian melanjutkan satu rakaat –yang ketinggalan- kemudian mengucapkan salam, kemudian bersujud dua kali lalu mengucapkan salam."[895] Bisa jadi bahwa kejadian seperti ini telah terjadi beberapa kali.

Hadits ini menunjukkan bahwa beliau telah bersujud langsung setelah shalat, yang ditunjukkan oleh huruf 'fa' yang berarti 'maka', dan juga di dalamnya disebutkan adanya tasyahud. Ada yang mengatakan, "Tidak ada seorangpun yang mewajibkannya." Dan lafazh «تَشَهَّدَ» –membaca tasyahhud- menunjukkan bahwa beliau membaca dua syahadat, dan inilah yang dikatakan oleh beberapa ulama. Dan ada yang mengatakan, "Cukuplah tasyahud yang berada di tengah." Namun pendapat pertama nampak lebih baik.

Hadits ini juga menunjukkan disyariatkannya membaca salam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Imran bin Al-Hushain yang telah disebutkan oleh Ibnu Hajar di atas. Namun hadits di atas tidak menyebutkan dengan jelas bahwa salam tersebut untuk menutup kedua sujud sahwi. Bisa jadi salam tersebut merupakan penutup shalat, karena Rasulullah belum membaca salam, lalu melakukan sujud sahwi lalu beliau membaca salam.

٣١٤. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

314. *Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Jika salah seorang dari kalian merasa ragu saat ia sedang mengerjakan shalat, sehingga ia tidak tahu berapa rakaat yang telah ia lakukan, tiga rakaatkah atau empat rakaat? Maka hendaklah ia membuang keraguan tersebut lalu melakukan hal yang ia yakini, kemudian bersujud dua kali sebelum mengucapkan salam,*

[895] (صَحِيحٌ) *Shahih Abu Dawud* (1018)

jika ternyata ia telah mengerjakan lima rakaat maka ia telah menggenapkan shalatnya, dan jika ia telah menyempurnakan shalatnya maka hal itu menjadi hinaan untuk setan." **(HR. Muslim)**[896]

Penjelasan Kalimat

"*Dari Abu Said Al-Hudri Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian merasa ragu saat ia sedang mengerjakan shalat, sehingga ia tidak tahu berapa rakaat yang telah ia lakukan, tiga rakaatkah atau empat rakaat? Maka hendaklah ia membuang keraguan tersebut lalu melakukan hal yang ia yakini, kemudian bersujud dua kali sebelum mengucapkan salam, jika ternyata ia telah mengerjakan lima rakaat* (dalam shalat yang seharusnya hanya empat rakaat) *maka ia telah menggenapkan shalatnya* (yakni kedua sujud tersebut menggenapkan shalat tersebut ia telah mewakili satu rakaat, sehingga seakan-akan yang diharapkan dari shalat empat rakaat adalah rakaat yang genap walaupun harus melebihi empat) *dan jika ia telah menyempurnakan shalatnya maka hal itu menjadi hinaan untuk setan* (yang telah mengganggu shalatnya)."

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa jika seseorang ragu dalam shalatnya, maka hendaklah ia melakukan apa yang ia yakini. Kemudian ia harus bersujud dua kali dan inilah pendapat beberapa ulama, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Al-Hadawiyah dan beberapa orang tabi'in mengharuskan orang tersebut untuk mengulangi shalatnya hingga ia betul-betul merasa yakin. Sedangkan beberapa orang yang lain mengatakan, "Orang tersebut harus mengulangi tiga kali, namun jika ia tetap merasa ragu pada kali yang keempat, maka ia tidak perlu mengulanginya lagi." Dan jelas hadits ini merupakan dalil untuk pendapat pertama.

Hadits ini zhahirnya menjelaskan apa yang dilakukan oleh orang yang merasa ragu secara umum. Baik orang tersebut baru mengalami hal tersebut atau hal itu telah menjadi kebiasaannya. Al-Hadawiyah membedakan antara keduanya, untuk orang yang baru mengalaminya maka hendaklah ia mengulangi shalatnya, dan untuk orang yang telah terbiasa mengalami hal tersebut. Maka hendaklah ia melihat dan mengingat-ingat untuk mendapatkan dugaan kuat apakah ia telah menyempurnakan shalatnya atau belum. Jika hal itu tidak membantunya,

---

896 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (571)

maka hendaklah ia mengerjakan shalatnya berdasarkan hitungan terkecil. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadits. Jika biasanya ia bisa mencapai dugaan kuat namun satu kali ia tidak bisa mencapainya maka hendaklah ia mengulangi shalatnya.

Pembedaan ini dibantah oleh hadits shahih di atas, begitu pula pendapat ini ditolak oleh hadits Abdurrahman bin Auf yang diriwayatkan Ahmad, "Saya telah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Jika salah seorang dari kalian merasa ragu di dalam shalatnya, kemudian ia tidak tahu apakah satu rakaat atau dua rakaat yang telah ia lakukan, maka hendaklah ia menganggapnya satu rakaat, dan jika ia tidak tahu apakah dua rakaat atau tiga rakaat yang telah ia lakukan maka hendaklah ia menganggapnya dua rakaat, dan jika ia tidak tahu apakah tiga rakaat atau empat rakaat yang telah ia lakukan, maka hendaklah ia menganggapnya tiga rakaat, lalu hendaklah ia bersujud setelah menyelesaikan shalatnya, sambil duduk sebelum mengucapkan salam untuk kedua sujud tersebut."[897]

٣١٥. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا, فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ, ثُمَّ سَلَّمَ, فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَأَنْبَأْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَلْيُتِمَّ ثُمَّ يُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْ.وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ.

315. *Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat, dan setelah beliau mengucapkan salam dikatakan kepadanya, "Wahai Rasulullah, apakah telah terjadi*

[897] Musnad Ahmad (1/190, 193)

perubahan pada shalat?' Beliau menjawab, "Apakah hal tersebut?" Mereka berkata, "Engkau telah mengerjakan shalat begini." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam segera menekuk kedua kakinya dan menghadap ke arah kiblat, lalu bersujud dua kali, lalu mengucapkan salam, seraya menghadap kepada orang-orang dan bersabda, "Seandainya terjadi perubahan sesuatu pada shalat tentulah saya memberitahu kalian, akan tetapi sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian, saya bisa lupa sebagaimana kalian lupa, karena itu jika saya lupa maka ingatkanlah saya, dan jika salah seorang dari kalian merasa di dalam shalatnya maka hendaklah ia mencari yang benar, lalu hendaklah ia menyempurnakan shalatnya atas dasar keyakinan tersebut, lalu hendaklah ia bersujud dua kali." **(Muttafaq Alaih)**[898] *Di dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, "Maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya atas dasar tersebut, kemudian hendaklah ia membaca salam lalu bersujud." Sedangkan di dalam riwayat Muslim dijelaskan, "Bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan dua sujud sahwi setelah mengucap salam dan bercakap-cakap."*

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat (yakni beliau lakukan shalat empat rakaat menjadi lima rakaat, dalam satu riwayat disebutkan bahwa Ibrahim An-Nakha'i berkata, "Beliau menambahinya atau menguranginya.") *dan setelah beliau mengucapkan salam dikatakan kepadanya, "Wahai Rasulullah, apakah telah terjadi perubahan pada shalat?" Beliau menjawab, "Apakah hal tersebut?" Mereka berkata, "Engkau telah mengerjakan shalat begini." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam segera menekuk kedua kakinya dan menghadap ke arah kiblat, lalu bersujud dua kali, lalu mengucapkan salam, seraya menghadap kepada orang-orang dan bersabda, "Seandainya terjadi perubahan sesuatu pada shalat tentulah saya memberitahu kalian, akan tetapi sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian* (yakni dalam sifat sebagai manusia, dan kemudian beliau jelaskan sisi persamaannya) *saya bisa lupa sebagaimana kalian lupa, karena itu jika saya lupa maka ingatkanlah saya, dan jika salah seorang dari kalian merasa ragu di dalam shalatnya* (apakah ia kelebihan atau kekurangan) *maka hendaklah ia mencari yang benar* (dengan melakukan atas dasar dugaan kuatnya tanpa menghiraukan keraguannya, sebagaimana yang telah diterangkan pada hadits Abdurrahman bin 'Auf di atas) *lalu*

898 (صَحِيْحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (401) dan Muslim (572)

hendaklah ia menyempurnakan shalatnya atas dasar keyakinan tersebut, lalu hendaklah ia bersujud dua kali."

Tafsir Hadits

Zhahir hadits mengisyaratkan bahwa mereka mengikuti Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam menambah rakaat shalatnya. Sehingga hadits tersebut menjadi dalil bahwa jika makmum mengikuti imam dalam satu hal yang ia duga hukumnya wajib, tidak akan membatalkan shalat mereka, karena Rasulullah tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi shalat mereka. Hal ini berlaku pada shahabat, karena dimungkinkan terjadinya perubahan hukum pada masa kenabian. Sedangkan untuk saat sekarang jika seorang telah diyakini akan mengerjakan rakaat yang kelima, maka orang-orang yang berada di belakangnya membaca tasbih, jika imam tersebut tidak duduk, maka hendaklah mereka menunggunya sambil duduk, hingga mereka membaca tasyahud bersama tasyahud imamnya, dan mengucapkan salam bersama imamnya, maka shalat mereka tidak batal, bahkan ada yang mengatakan, "Hendaklah mereka memisahkan diri." Tetapi hendaklah mereka melakukan apa yang wajib mereka lakukan.

Hadits ini menunjukkan bahwa sujud sahwi dilakukan setelah mengucapkan salam, namun ada yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah mengetahui bahwa beliau telah lupa, kecuali setelah beliau mengucapkan salam, sehingga hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Di samping itu, kenyataannya bahwa ungkapan hadits berbeda-beda sehingga para ulama berbeda-beda pendapat pula.

Beberapa imam hadits berkata, "Hadits-hadits yang menjelaskan masalah sujud sahwi bermacam-macam. Di antaranya hadits Abu Hurairah tentang orang yang merasa ragu di dalam shalatnya sehingga ia tidak tahu berapa rakaat yang telah ia lakukan. Hadits tersebut memerintahkan untuk bersujud, namun tidak menjelaskan waktunya baik sebelum maupun sesudah mengucapkan salam. Hadits ini diriwayatkan oleh Jamaah, memang dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah ditambahkan, "Sebelum mengucapkan salam."[899] Sedangkan hadits Abu Said, "Tentang orang yang ragu, hendaklah ia bersujud dua kali sebelum mengucapkan salam." Sedangkan hadits Abu Hurairah tentang berdirinya Rasulullah ke arah sebatang kayu menjelaskan bahwa beliau bersujud sesudah mengucapkan salam. Dan hadits Ibnu Buhainah menjelaskan bahwa sujud tersebut dilakukan sebelum mengucapkan salam.

---

[899] (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (1031)

Berdasarkan keadaan di atas, maka para ulama berbeda pendapat, Dawud berkata, "Sujud sahwi dilakukan persis seperti apa yang disebutkan dalam masing-masing hadits tanpa memberlakukan qiyas." Ahmad mengatakan hal serupa dengan tambahan, "Sedangkan untuk kondisi yang tidak disebutkan di dalam hadits maka sujud sahwi dilakukan sebelum salam." Beberapa ulama yang lain mengatakan bahwa orang tersebut bebas memilih, baik sebelum maupun sesudah salam, untuk sujud akibat kelebihan maupun kekurangan. Malik berkata, "Jika sujud tersebut akibat kelebihan maka ia dilakukan sesudah salam, dan jika diakibatkan oleh kekurangan maka dilakukan sebelum salam." Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyah berkata, "Hukum asal sujud sahwi adalah sesudah salam." Mereka mentakwil hadits-hadits di atas, dan argumen mereka akan kami ketengahkan mendatang.

As-Syafi'i mengatakan bahwa hukum asli sujud sahwi ialah sebelum salam. Kemudian ia menjelaskan bahwa semua hadits yang menjelaskan bahwa sujud sahwi sesudah salam telah dinasakh. Kemudian ia meriwayatkan hadits dari Az-Zuhri, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melakukan sujud sahwi sebelum dan sesudah salam, dan akhir dari perbedaan tersebut adalah sebelum salam." Hal ini didukung oleh riwayat Muawiyah, "Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan kedua sujud sahwi sebelum salam." Padahal ia termasuk shahabat yang hidup pada akhir masa. Pendapat As-Syafi'i sesuai dengan pendapat Abu Hurairah, Makhul, Az-Zuhri dan yang lainnya.

Dijelaskan di dalam *As-Syarh,* jalan tengah dalam masalah ini ialah bahwa hadits-hadits fi'li maupun qauli yang menjelaskan masalah ini bermacam-macam. Sedangkan mana hadits yang lebih terdahulu maupun mana yang lebih akhir tidak bisa diketahui dengan dalil yang shahih. Sehingga tidak mungkin memberlakukan kaidah nasakh dalam masalah ini. Maka alangkah baiknya jika masalah ini dipermudah saja, sehingga diperbolehkan melakukan sujud sahwi sebelum maupun sesudah mengucapkan salam.

Di antara dalil Al-Hanafiyah dan Al-Hadawiyah ialah hadits Al-Bukhari yang disebutkan di atas. Yaitu dari Ibnu Mas'ud, "Maka Hendaklah orang tersebut menyempurnakan shalatnya, kemudian hendaklah ia mengucapkan salam lalu bersujud." Hadits ini menunjukkan bahwa sujud tersebut dilakukan setelah salam. Begitu pula dengan hadits Muslim dari Ibnu Mas'ud, "Bahwasanya Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan dua sujud sahwi setelah mengucap salam dan bercakap-cakap." Yakni salam dari shalat lalu beliau bercakap-cakap dengan para makmum.

٣١٦. وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْـــنِ جَعْفَـــرٍ — مَرْفُوْعًا—: مَنْ شَكَّ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَـــا يُـــسَلِّمُ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

316. *Di dalam hadits Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Ja'far –marfu'-, "Barang siapa merasa ragu dalam shalatnya, maka hendaklah ia bersujud dua kali setelah mengucapkan salam."* **(Ibnu Khuzaimah menshahihkannya)**[900]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa sujud sahwi dilakukan setelah mengucapkan salam secara umum. Namun hadits ini bertentangan dengan hadits-hadits yang telah Anda ketahui sebelumnya, sehingga pendapat yang mengatakan bahwa orang tersebut bebas memilih lebih masuk akal.

Al-Hafidh Abu Bakar Al-Baihaqi berkata, "Telah diriwayatkan kepada kami bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan sujud sahwi sebelum salam, dan beliau memerintahkan hal tersebut. Lalu diriwayatkan kepada kami, bahwa Rasulullah melakukan sujud sahwi setelah salam. Kemudian beliau memerintahkan hal tersebut. Kedua riwayat tersebut adalah shahih, dan masing-masing didukung oleh argumen yang akan sangat panjang jika harus disebutkan. Maka yang lebih baik dari kedua pendapat di atas ialah dengan memberikan kebebasan kepada orang tersebut untuk memilih. Dan inilah pendapat kebanyakan sahabat-sahabat kami.

٣١٧. وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُم, فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا, فَلْيَمْضِ وَلْيَـــسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ, وَلاَ سَهْوَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَبُـــو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَالدَّارَ قُطْنِي, وَاللَّفْظُ لَهُ, بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ.

317. *Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian merasa ragu, kemudian ia berdiri pada saat rakaat kedua dan ia telah sempura berdiri maka hendaklah ia melanjutkan shalatnya lalu hendaklah ia*

900 (ضَعِيْفٌ) *Dha'if Abu Dawud* (1033)

bersujud dua kali –sahwi-, dan jika ia belum sempurna berdiri, maka hendaklah ia segera duduk dan ia tidak perlu bersujud –sahwi-." **(HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni, ini adalah lafazh Ad-Daraquthni dengan sanad dhaif).**[901]

Penjelasan Kalimat

"Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian merasa ragu, kemudian ia berdiri pada saat rakaat kedua dan ia telah sempurna berdiri maka hendaklah ia melanjutkan shalatnya (tanpa duduk untuk bertasyahud awal) *lalu hendaklah ia bersujud dua kali –sahwi-* (tanpa menjelaskan kapan waktunya) *dan jika ia belum sempurna berdiri maka hendaklah ia segera duduk* (untuk membaca tasyahhud awal) *dan ia tidak perlu bersujud –sahwi-.*

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni, ini adalah lafazh Ad-Daraquthni dengan sanad dhaif. Karena semua riwayat melalui satu orang yaitu Jabir Al-Ja'fi, dan ia adalah perawi dhaif. Abu Dawud berkata, "Di dalam kitabku tidak ada hadits yang diriwayatkan oleh Jabir Al-Ja'fi kecuali hadits ini."

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa tidak perlu melakukan sujud sahwi kecuali jika seseorang tidak melakukan tasyahud awal, bukan karena ia terlanjur berdiri, berdasarkan sabda beliau, *"dan ia tidak perlu bersujud –sahwi-"*, inilah pendapat beberapa ulama. Sedangkan Al-Hadawiyah dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa orang tersebut harus melakukan sujud sahwi. Berdasarkan hadits Al-Baihaqi dari Anas, *"Bahwasanya beliau bergerak untuk berdiri dari dua rakaat terakhir dalam shalat Ashar karena kelupaan, maka para sahabat membaca tasbih, lalu beliau bersujud, kemudian melakukan sujud sahwi."*[902] (HR. Ad-Daraquthni). Dan semua ini adalah berasal dari perbuatan Anas –mauquf-, hanya saja dalam beberapa riwayat ia berkata, "Ini adalah sunnah."

Hadits Al-Mughirah lebih dipilih karena ia marfu', dan ia didukung oleh hadits Ibnu Umar yang marfu' juga, *"Tidak perlu kecuali akibat berdiri tanpa duduk –yang seharusnya ia duduk- atau akibat duduk tanpa berdiri –yang seharusnya ia berdiri-."* (HR. Ad-Daraquthni, Al-Hakim dan Al-Baihaqi)[903] Namun di dalamnya terdapat kelemahan. Namun ia juga diperkuat oleh

---

[901] (صَحِيحٌ) *Shahih Abu Dawud* (1036)

[902] *Sunan Al-Kubra* (2/343)

[903] (ضَعِيفٌ) Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (1/377) dan Al-Baihaqi (2/344-345)

riwayat bahwa hal itu telah dilakukan oleh beberapa orang dan juga dari Rasulullah yang kemudian beliau tidak memerintahkan orang-orang tersebut untuk melakukan sujud sahwi, dan beliau tidak melakukan sujud sahwi.

Menurut saya, An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Buhainah, "Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang mengerjakan shalat lalu beliau berdiri setelah dua rakaat, maka mereka mengucapkan tasbih, namun beliau melanjutkan shalatnya, dan ketika beliau telah menyelesaikan shalatnya beliau bersujud dua kali, kemudian mengucapkan salam."[904] Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan sekaligus menshahihkannya, dari Ziyad bin Alqamah, ia berkata, "Al-Mughirah bin Syu'bah mengerjakan shalat bersama kami, saat telah mengerjakan dua rakaat ia berdiri dan tidak duduk, maka orang-orang yang berada di belakangnya mengucapkan tasbih, maka beliau memberikan isyarat kepada mereka untuk berdiri, dan ketika ia telah menyempurnakan shalatnya ia mengucapkan salam lalu bersujud dua kali dan mengucapkan salam, lalu ia berkata, "Itulah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersama kami."[905] Hanya saja ini adalah apa yang dilakukan oleh imam yang telah diucapkan tasbih untuknya. Jadi, bisa saja ia melakukan sujud sahwi karena ia tidak melakukan tasyahud, dan inilah zhahirnya.

٣١٨. وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ, فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِي بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

318. *Dari Umar Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, 'Tidak ada keharusan sujud sahwi atas orang-orang yang berada di belakang imam, jika seorang imam lupa maka ia harus melakukan sujud sahwi dan orang-orang yang berada di belakangnya."* **(HR. Al-Bazzar dan Al-Baihaqi, dengan sanad dhaif)**[906]

Dan Ad-Daraquthni meriwayatkan di dalam *As-Sunan* dengan lafazh serupa ditambah, *"Dan jika seseorang yang berada di belakang imam lupa,*

[904] (صَحِيحٌ) *Shahih An-Nasa'i* (1177)
[905] (صَحِيحٌ) *Shahih At-Tirmidzi* (365)
[906] (ضَعِيفٌ) *Irwa' Al-Ghalil* (404)

maka ia tidak melakukan sujud sahwi, karena imam sudah mencukupinya.'[907], dan semua riwayat tersebut diriwayatkan oleh *Kharijah bin Mush'ab*, perawi dhaif. Dan dalam bab ini terdapat riwayat dari Ibnu Abbas namun ada perawi yang matruk.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang makmum tidak perlu melakukan sujud sahwi jika ia lupa. Namun ia harus melakukan sujud sahwi jika imamnya lupa. Inilah pendapat Zaid bin Ali, An-Nashir, Al-Hanafiyah dan As-Syafi'iyah. Sedangkan Al-Hadi berpendapat bahwa orang tersebut harus melakukan sujud sahwi, berdasarkan keumuman perintah untuk sujud sahwi untuk imam, orang yang shalat sendirian dan makmum.

Jawaban atas pendapat ini ialah, jika hadits ini benar adanya, tentulah ia mengkhususkan hadits-hadits di atas dan membatasi keumumannya. Jika hadits ini tidak benar maka pendapat Al-Hadi adalah yang benar.

٣١٩. وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ.

319. *Dari Tsauban Radhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap lupa, maka baginya dua kali sujud sahwi setelah mengucapkan salam."* **(HR. Abu Dawud Ibnu Majah dengan sanad dhaif)**[908]

Tafsir Hadits

Hadits dianggap dhaif karena di dalam sanadnya terdapat Ismail bin 'Ayyasy yang diperdebatkan oleh para ulama. Al-Bukhari berkata, "Jika ia meriwayatkan dari penduduk negerinya –yakni Syam- maka ia shahih." Dan hadits ini diriwayatkan dari orang Syam, maka orang yang mendhaifkannya perlu dicermati lagi.

---

[907] *Sunan Ad-Daraquthni* (1/377)

[908] (حسن) *Shahih Abu Dawud* (1038)

Hadits ini menjadi dalil atas dua hal:

1. Jika kelupaan tersebut terjadi beberapa kali, maka sujud sahwinya pun sesuai dengan jumlah lupanya, dan masing-masing sujud sahwi dua kali sujud. Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Abi Laila. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa sujud sahwi hanya sekali saja yang terdiri dua kali sujud, walaupun disebabkan oleh beberapa kali kelupaan. Karena di dalam hadits Dzul Yadain disebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bercakap-cakap dan berjalan saat lupa namun beliau hanya melakukan sujud sahwi sekali saja. Seandainya ada yang berkata, "Ucapan lebih diutamakan dari pada perbuatan." Maka jawabannya ialah hadits tersebut tidak ada ungkapan yang menunjukkan berbilangnya sujud, ia hanya menunjukkan keumuman sujud sahwi untuk setiap orang yang lupa.

   Hadits ini menunjukkan bahwa setiap orang yang lupa di dalam shalat. Apapun yang ia lupakan maka disyariatkan kepadanya untuk bersujud dua kali. Tidak dikhususkan pada kondisi-kondisi yang pernah terjadi pada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Tidak juga untuk jenis-jenis yang pernah terjadi padanya, dan pemahaman ini lebih baik dari pada pemahaman pertama, walaupun itu adalah zhahir hadits. Ini adalah hasil kompromi antara hadits ini dan hadits Dzul Yadain, dengan syarat jika anda katakan bahwa hadits Dzul Yadain tidak menyebutkan jenis lupa yang disebutkan di dalam shalat, karena hal itu adalah obyek perbedaan pendapat antara ulama, maka hadits tersebut tidak bertentangan dengan bab ini.

2. Hadits ini adalah dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa sujud sahwi dilakukan setelah salam.

٣٢٠. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) وَ (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

320. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Kami bersujud bersama Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam pada ayat, "Apabila langit terbelah" -QS. Al-Insyiqaq: 1- dan pada ayat, "Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang menciptakan" –QS. Al-Alaq: 1-."* **(HR. Muslim)**[909]

---

[909] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (578)

Tafsir Hadits

Ini adalah salah satu hadits tentang sujud tilawah. Dan termasuk di dalam judul yang telah disebutkan oleh Ibnu Hajar di atas, bab sujud sahwi dan yang lainnya.

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya sujud tilawah. Para ulama telah berijma' atas hal tersebut. Namun mereka berbeda pendapat dalam masalah kewajibannya, dan juga pada tempatnya. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Namun Abu Hanifah berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib bukan fardhu. Hukum sujud tersebut adalah sunnah bagi pembaca dan pendengarnya jika pembacanya melakukan sujud. Namun ada yang mengatakan bahwa si pendengar harus sujud.

Sedangkan tempat sujudnya, As-Syafi'i mengatakan, "Sujud tersebut dilakukan selain pada *Mufashal* –surat-surat pendek- sehingga jumlahnya menjadi sebelas tempat." Al-Hanafiyah dan Al-Hadawiyah mengatakan bahwa jumlahnya ada empat belas tempat. Namun Al-Hanafiyah tidak menganggap adanya sujud tilawah pada surat Al-Hajj kecuali pada *Sajdah,* dan menganggap ada sujud sahwi pada surat Shaad, sedangkan Al-Hadawiyah kebalikan pendapat Al-Hanafiyah. Ahmad dan beberapa ulama mengatakan bahwa sujud tilawah terdapat pada lima belas tempat, termasuk kedua tempat di surat Al-Hajj dan satu tempat pada surat Shaad.

Kemudian mereka berbeda pendapat, apakah disyaratkan padanya syarat-syarat shalat seperti bersuci dan yang lainya? Beberapa orang mensyaratkannya. Dan yang lainnya tidak mensyaratkannya. Al-Bukhari mengatakan bahwa Ibnu Umar pernah melakukannya tanpa berwudhu, dan di dalam *Musnad Abi Syaibah* disebutkan bahwasanya Ibnu Umar turun dari kendaraannya lalu menuangkan air, kemudian kembali menaiki kendaraannya lalu membaca As-Sajdah, maka ia bersujud tanpa berwudhu. As-Sya'bi menyepakati pendapat tersebut. Namun juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, "Bahwasanya seseorang tidak boleh bersujud kecuali jika ia dalam keadaan bersuci." Kemudian untuk mengkompromikan kedua riwayat tersebut maka bersuci tersebut dimaksudkan bersuci dari hadats besar.

Menurut saya, pada dasarnya tidak boleh mensyaratkan bersuci kecuali jika ada dalil. Sedangkan dalil yang mewajibkan bersuci adalah untuk mengerjakan shalat, sedangkan sujud tilawah tidak dinamakan shalat, dengan begitu harus ada dalil yang mendasari pendapat mereka yang mewajibkannya. Begitu pula dengan saat-saat yang dilarang untuk mengerjakan shalat, maka sujud tilawah tidak termasuk dalam larangan tersebut.

Hadits ini dalil disyariatkannya sujud tilawah di dalam *mufashhal,* yang hal ini akan dibahas pada kesempatan mendatang.

Kemudian saya melihat tulisan Ibnu Hazm di dalam *Syarh Al-Muhalla,* "Sujud tilawah tidak disebut sebagai satu rakaat atau dua rakaat dengan begitu ia bukan shalat. Dan jika ia bukan shalat, maka ia boleh dilakukan tanpa berwudhu, bahkan untuk orang-orang yang sedang junub atau haidh, ia boleh dilakukan tidak ke arah kiblat. Sebagaimana kebanyakan dzikir tanpa perbedaan sedikitpun, karena wudhu tidak diwajibkan kecuali untuk shalat, dan tidak pernah ada nash yang mewajibkannya baik dari Al-Qur`an, As-Sunnah, ijma' maupun qiyas. Jika ada yang berkata, "Sujud adalah bagian dari shalat, maka ia bisa disebut sebagai shalat." Maka kami jawab, "Takbir adalah bagian dari shalat, membaca Al-Qur`an adalah bagian dari shalat, duduk, berdiri dan mengucap salam adalah bagian dari shalat, apakah ada seseorang yang mengharuskan berwudhu jika ada orang yang hendak melakukan atau mengucapkan hal-hal ini? Mereka tidak mengatakan hal tersebut dan tidak ada seorangpun yang mengatakannya."

٣٢١. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: (صٓ) لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

321. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "(Bacaan) 'Shaaad' tidak mengharuskan untuk bersujud, dan saya telah melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam bersujud pada (bacaan) tersebut."* **(HR. Al-Bukhari)**[910]

Tafsir Hadits

Yakni tidak terdapat padanya perintah, anjuran, maupun suruhan untuk sujud, namun yang ada adalah berita dari Dawud *Alaihissalam* bahwa ia melakukannya. Kemudian Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersujud pada bacaan ayat tersebut karena mengikutinya, berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*

فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ... ﴿٩٠﴾

"Maka ikutilah petunjuk mereka." **(QS. Al-An'am: 90)**

---

910 (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1069)

Di dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa hal-hal yang hukumnya sunnah ada yang lebih kuat dan ada yang lebih lemah. Rasulullah telah bersabda, *"Dawud telah bersujud pada ayat tersebut untuk bertaubat, sedangkan kita bersujud pada ayat tersebut untuk bersyukur."* Ibnu Mundzir dan yang lainnya meriwayatkan dengan sanad hasan dari Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu*, "Bahwasanya yang diperintahkan untuk bersujud ialah pada ayat, (حم), (النجم), (اقرأ) dan (الم. تنزيل)." Dan telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas tiga tempat yang lain. Dan ada yang mengatakan, "Al-A'raaf, (سُبْحَان), (حم) dan (آلم)." (HR. Ibnu Abi Syaibah)

Dan dari Ibnu Abbas diriwayatkan, *"Bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam bersujud pada surat An-Najm."* **(HR. Al-Bukhari)**[911]

Hadits ini menjadi dalil adanya sujud pada surat *mufashshal*, sebagaimana hadits yang pertama juga menunjukkan hal yang sama. Malik berbeda pendapat dalam hal ini, ia berkata, "Tidak ada sujud tilawah pada surat mufashshal. Dan kami telah menyebutkan perbedaan pendapat pada awal surat-surat mufashshal, seperti di dalam *Al-Itqan* dan yang lainnya, dengan berdasarkan kepada riwayat Ibnu Abbas[912], *"Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak bersujud pada salah satu suratpun dari surat-surat mufashshal, setelah beliau pindah ke Madinah."* (HR. Abu Dawud) Namun sanadnya dhaif, karena terdapat Abu Quddamah -Al-Harits bin 'Ubaid Iyyadi Bashri- yang hadits-haditsnya tidak bisa digunakan sebagai dalil, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hafidh Al-Mundziri di dalam *Mukhtashar As-Sunan*, hal ini didukung oleh hadits berikut ini.

٣٢٢. وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (النَّجْمَ) فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

322. *Dari Zaid bin Tsabit berkata, "Saya membaca surat An-Najm di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau tidak bersujud padanya."* **(Muttafaq Alaih)**[913]

---

911 (صَحِيْح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1071)

912 (ضَعِيْف) *Dhaif Abu Dawud* (1403)

913 (صَحِيْح) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1073) dan Muslim (577)

Tafsir Hadits

Zaid bin Tsabit adalah salah seorang penduduk Madinah, dan kejadian itu terjadi di Madinah. Malik berkata, "Hadits ini memperkuat hadits Ibnu Abbas."

Jawaban atas hal ini ialah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kadang tidak sujud, dan kadang bersujud untuk menunjukkan bahwa hal itu hukumnya sunnah, atau mungkin ada sesuatu yang menghalanginya saat itu dari bersujud. Walaupun hadits ini shahih, makna hadits ini adalah meniadakan –sujud-, sedangkan hadits yang lain menetapkan –sujud-, dan hadits yang menetapkan –suatu perkara atau hukum- lebih diutamakan dari pada hadits yang meniadakannya.

٣٢٣. وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: فُضِّلَتْ سُوْرَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ.

323. *Dari Khalid bin Ma'dan berkata, "Surat Al-Hajj dimuliakan dengan dua sujud."* **(HR. Abu Dawud di dalam *Al-Marasil*)**[914]

Biografi Perawi

Khalid bin Ma'dan nama lengkapnya Abu Abdillah Khalid bin Ma'dan As-Syami Al-Kala'i. Ia adalah seorang tabiin dari penduduk Himsha. Ia berkata, "Saya telah bertemu dengan tujuh puluh orang sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ia termasuk orang Syam yang tsiqah, wafat pada tahun 104 H. Ada yang mengatakan bahwa beliau wafat pada tahun 103 H.

Tafsir Hadits

Ibnu Hajar menisbatkan hadits ini kepada *Maraasil Abu Dawud* dan hadits ini terdapat di dalam *Sunan Abu Dawud* sebagai hadits marfu' dari 'Uqbah bin 'Amir, dengan lafazh "Saya berkata kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Wahai Rasulullah adakah sujud tilawah pada surat Al-Hajj?' Beliau bersabda,

نَعَمْ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلاَ يَقْرَأْهُمَا.

"Ya, dan barang siapa tidak bersujud padanya hendaklah tidak membacanya.'"[915] Yang aneh, bagaimana Ibnu Hajar menisbahkan hadits ini

[914] (ضعيف) *Dhaif Al-Jami'* (3983)

[915] (حسن) *Shahih Abu Dawud* (1402)

kepada kitab *Al-Marasil* padahal ia ada di dalam *Sunan Abu Dawud* sebagai hadits marfu'. Namun kemudian Ibnu Hajar menganggapnya sebagai hadits maushul pada nomor berikut ini.

٣٢٤. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِي مَوْصُوْلاً مِنْ حَدِيْث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَزَادَ: وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلاَ يَقْرَأْهَا. وَسَنَدُهُ ضَعِيْفٌ.

324. *Hadits diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi secara maushul, dari Uqbah bin Amir, dan ia menambahkan, "Dan barang siapa tidak bersujud padanya hendaklah tidak membacanya."* **(Sanadnya dhaif)**[916]

Tafsir Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi secara maushul, dari Uqbah bin Amir, dan ia menambahkan, yakni At-Tirmidzi menambahkan di dalam riwayatnya, *"Dan barang siapa tidak bersujud padanya hendaklah tidak membacanya"* yakni hendaklah tidak membaca surat tersebut atau ayat sajdah. Maksudnya jangan membaca jenis tersebut. Namun sanad hadits ini dhaif karena keberadaan Ibnu Luhai'ah. Ada yang mengatakan bahwa ia meriwayatkan hadits ini sendirian. Kemudian Al-Hakim menguatkan bahwa hadits ini shahih melalui jalur Umar, anaknya, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Darda`, Abu Musa dan 'Aamir, kemudian Al-Hakim menyebutkannya sebagai hadits mauquf pada mereka. Kemudian Al-Baihaqi menguatkannya di dalam *Al-Ma'rifah* dari riwayat Khalid bin Ma'dan.

Hadits ini membantah pendapat Abu Hanifah dan orang-orang yang bersamanya yang mengatakan, "Di dalam surat Al-Hajj tidak ada ayat sajdah kecuali hanya satu yang berada di akhir surat."

Sabda beliau, *"Dan barang siapa tidak bersujud padanya hendaklah tidak membacanya"* menguatkan hukum syariat sujud tilawah, dan bisa jadi ini adalah dalil orang-orang yang mewajibkannya. Sedangkan orang-orang yang mengatakan bahwa hukumnya tidak wajib berkata, "Ketika orang tersebut meninggalkan sesuatu yang sunnah karena ia mengerjakan sesuatu yang hukumnya mandub, maka selayaknya ia tidak meninggalkan sujud tersebut, atau jika ia tidak mau bersujud maka selayaknya ia tidak membaca surat tersebut."

---

916 (ضعيف) *Dhaif Al-Jami'* (3982)

٣٢٥. وعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِيهِ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلاَّ أَنْ نَشَاءَ. وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ.

325. *Dari Umar Radhiyallahu Anhu berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah melewati sujud -tilawah- maka barang siapa bersujud maka ia telah mendapatkan dan barang siapa tidak bersujud maka tiada dosa baginya."***(HR. Al-Bukhari)**[917] *Dan di dalamnya disebutkan, "Sesungguhnya Allah tidak memfardhukan sujud kecuali jika kita mau." Dan ini ada di dalam Al-Muwaththa`.*[918]

Penjelasan Kalimat

"Dari Umar Radhiyallahu Anhu berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah melewati sujud -tilawah- (yakni ayat yang berkenaan dengan sujud tilawah) *maka barang siapa bersujud maka ia telah mendapatkan* (yakni mendapatkan Sunnah) *dan barang siapa tidak bersujud maka tiada dosa baginya." Dan dalam riwayat Al-Bukhari dari Umar, "Sesungguhnya Allah tidak memfardhukan sujud* (yakni tidak mewajibkannya) *kecuali jika kita mau." Dan ini ada di dalam Al-Muwaththa`.*

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan, Umar berpendapat bahwa sujud tilawah hukumnya tidak wajib. Hal ini berdasarkan ucapan beliau, "*...kecuali jika kita mau.*" Yakni seseorang yang telah memulai bersujud maka ia wajib menyempurnakannya, karena ia telah keluar dari kondisi tidak diwajibkannya bersujud. Hal ini dijawab, bahwa ungkapan Umar tersebut adalah pengecualian yang terpotong dan seharusnya yang ia mau ialah bahwa sujud tersebut tergantung kepada kemauan kita.

٣٢٦. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, بِسَنَدٍ فِيهِ لِيْنٌ.

[917] (صَحِيحٌ) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1077)

[918] *Al-Muwaththa'* (Hal. 145)

326. *Dari Ibnu Umar, 'Bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam membacakan Al-Qur`an kepada kami, dan jika melewati sajdah beliau membaca takbir lalu lalu bersujud dan kami bersujud bersamanya."* **(HR. Abu Dawud dengan sanad yang di dalamnya terdapat kelemahan)**[919]

Karena hadits ini berasal dari riwayat Abdullah Al-'Amri, ia adalah perawi dhaif. Dan Al-Hakim[920] meriwayatkan dari Ubaidillah, dan ia adalah perawi tsiqah.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya membaca takbir. As-Tsauri terkesima oleh hadits ini. Abu Dawud berkata, "Hadits ini menariknya karena ia membaca takbir."

Apakah takbir itu sebagai takbir iftitah –pembukaan- atau takbir tanda perpindahan gerakan? Kelihatannya asumsi yang pertama lebih mungkin. Namun bisa juga ia adalah takbir perpindahan karena di situ tidak disebutkan takbir yang lain. Dan ada yang berkata, "Membaca takbir khusus untuk sujud tilawah, walaupun ia tidak disebutkan itu bukan dalil bahwa hal itu tidak ada."

Sedangkan yang lainnya berkata, "Juga membaca tasyahud dan membaca salam, diqiyaskan kepada kenyataan bahwa ia dimulai dengan takbir maka ditutup dengan salam." Namun pendapat ini dibantah bahwa qiyas tidak berlaku di sini, dengan begitu ia tidak bisa menjadi dalil.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa sujud tilawah juga disyariatkan untuk orang yang mendengarkan, berdasarkan ungkapan beliau, *"dan kami sujud bersamanya."* Secara zhahir hadits, baik mereka sedang shalat bersama atau salah satunya sedang shalat dan yang lain tidak.

Al-Hadawiyah berkata, "Jika shalat tersebut adalah shalat fardhu, maka hendaklah ia mengakhirkannya hingga mengucapkan salam dari shalat." Dengan alasan bahwa ia adalah sesuatu yang ditambahkan kepada shalat maka ia akan membatalkan shalat tersebut, juga berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, *"Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membacakan surat Al-Qur`an kepada kami di luar shalat, kemudian beliau bersujud, maka kamipun bersujud*

---

919 (ضعيف) *Dhaif Abu Dawud* (1413)

920 *Al-Mustadrak* (2/424)

bersamanya." **(HR. Abu Dawud)**[921] Dan mereka mengatakan, "Dan dianjurkan kepada orang tersebut untuk bersujud jika ia sedang melaksanakan shalat nafilah, karena ia lebih ringan hukumnya."

Jawaban atas pendapat ini ialah, mereka telah berdalil dengan apa yang mereka pahami. Padahal telah jelas dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, bahwasanya beliau sedang membaca surat Al-Insyiqaq di dalam shalat. Kemudian beliau bersujud. Maka orang-orang yang berada di belakangnya ikut bersujud bersamanya. Begitu pula dengan surat *Tanzil As-Sajdah,* beliau membacanya lalu bersujud. Abu Dawud, Al-Hakim dan At-Thahawi telah meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar, *"Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersujud pada shalat Zhuhur, maka para shahabat mengetahui bahwa beliau membaca ayat Sajdah maka mereka ikut bersujud juga."* [922]

Ketahuilah bahwa ada dzikir yang dibaca saat sujud tilawah yaitu,

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ.

"Wajahku bersujud kepada Dzat yang telah menciptakannya dan menggambarnya, dan yang telah membuat pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan-Nya." **(HR. Ahmad, semua penulis kitab *Sunan,* Al-Hakim dan Al-Baihaqi)**[923] Ibnu As-Sakan menshahihkannya dan menambahkan, "Tiga kali." kemudian Al-Hakim menambahkan di akhirnya,

فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ.

"Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta."

Dan di dalam hadits disebutkan,

اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ.

"Ya Allah, catatlah pahala di sisi-Mu untukku karenanya, jadikanlah ia untukku sebagai simpanan, hapuskan kesalahan untukku karenanya dan terimalah dariku sebagaimana Engkau menerimanya dari hamba-Mu Dawud."[924]

---

[921] (صَحِيْحٌ) *Shahih Abu Dawud* (1412)
[922] (ضَعِيْفٌ) *Dhaif Abu Dawud* (807)
[923] (صَحِيْحٌ) *Shahih Abu Dawud* (1414)
[924] (حَسَنٌ) *Shahih At-Tirmidzi* (579)

٣٢٧. وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَاجَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِدًا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ.

327. *Dari Abu Bakrah Radhiyallahu Anhu, "Bahwasanya jika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kedatangan suatu perkara yang menyenangkannya beliau segera bersujud."* **(HR. Lima perawi kecuali An-Nasa`i).**[925]

Tafsir Hadits

Hadits ini dalil disyariatkannya sujud syukur, dan inilah pendapat Al-Hadawiyah, As-Syafi'i dan Ahmad. Berbeda dengan Malik serta salah satu pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa sujud syukur tidak makruh dan tidak disunnahkan.

Hadits ini jelas mendukung pendapat pertama, dan Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam* telah bersujud ketika membaca surat (ص) lalu bersabda, "Ia adalah sebagai bentuk syukur dari kita."[926]

Kemudian para ulama berbeda pendapat, apakah disyaratkan bersuci atau tidak? Ada yang berkata, "Disyaratkan bersuci berdasarkan qiyas kepada shalat." Dan ada yang berkata, "Tidak disyaratkan bersuci karena ia bukan shalat." Dan pendapat inilah yang lebih logis.

Al-Mahdi berkata, "Sujud syukur dimulai dengan membaca takbir." Abu Thalib berkata, "Dengan menghadap ke arah kiblat." Imam Yahya berkata, "Dan tidak boleh melakukan sujud syukur di dalam shalat karena ia bukan bagian dari shalat, dan ini kesepakatan seluruh ulama." Ada yang berkata, "Dan yang menjadi alasannya ialah adanya satu nikmat atau hilangnya satu hal yang tidak disukai, dan ia bisa dilakukan di dalam shalat sebagaimana sujud tilawah."

٣٢٨. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَالَ السُّجُودَ, ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي, فَبَشَّرَنِي, فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْرًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

---

[925] (صَحِيحٌ) *Shahih Abu Dawud* (2774)

[926] (صَحِيحٌ) *Shahih An-Nasa'i* (956)

328. *Dari Abdurrahman bin 'Auf Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam bersujud dan beliau memanjangkan sujudnya, kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda, "Sesungguhnya Jibril telah mendatangiku, kemudian ia memberiku kabar gembira, maka saya bersujud syukur kepada Allah."* **(HR. Ahmad dan Al-Hakim menshahihkannya).**[927]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abdurrahman bin Auf Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersujud dan beliau memanjangkan sujudnya, kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda, "Sesungguhnya Jibril telah mendatangiku, kemudian ia memberiku kabar gembira (kabar gembira ini dijelaskan, bahwasanya Allah berfirman, *"Barangsiapa membaca shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam satu kali maka Allah akan memberikan shalawat kepadanya sepuluh kali."* HR. Ahmad di dalam *Al-Musnad* dari berbagai jalur) *maka saya bersujud syukur kepada Allah."* Dan Al-Bazzar serta Abu Ashim menyebutkannya di dalam bab 'Keutamaan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Al-Baihaqi berkata, "Di dalam bab ini terdapat Jabir, Ibnu Umar, Anas, Jarir dan Abu Juhaifah."

٣٢٩. وَعَنِ الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلِيًّا إِلَى الْيَمَنِ– فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ- قَالَ: فَكَتَبَ عَلِيٌّ بِإِسْلاَمِهِمْ, فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ, خَرَّ سَاجِدًا, شُكْرًا لِلهِ عَلَى ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِي, وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

329. *Dari Al-Barraa' bin 'Aazib Radhiyallahu Anhu, "Bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus Ali ke Yaman – kemudian disebutkan hadits secara lengkap- ia berkata, "Kemudian Ali menuliskan berita tentang masuknya mereka ke dalam agama Islam, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca berita tersebut beliau segera bersujud bersyukur kepada Allah atas berita tersebut."* **(HR. Al-Baihaqi, dan aslinya terdapat di dalam *Shahih Al-Bukhari*).**[928]

---

[927] (ضعيف) *Al-Irwaa'* (474)

[928] *Al-Kubra* (2/369)

Hal serupa adalah yang dilakukan oleh Kaab bin Malik, ketika Allah memberikan taubat kepadanya. Hal itu menunjukkan bahwa syariat sujud syukur telah ada pada mereka.

9. BAB SHALAT SUNNAH (TATHAWWU')

Makna shalat tathawwu' adalah shalat yang dilakukan seorang hamba secara tathawwu'. Di dalam *Al-Qamus* makna tathawwu' adalah *nafilah* (sesuatu perkara agama yang mendapat ganjaran ketika dikerjakan dan tidak berdosa kalau ditinggalkan. Dinamakan juga dengan *sunnah* (yang disunnahkan), *fadhilah* (keutamaan) dan *targhib* (dianjurkan), seperti shalat dhuha -Pent)

٣٣٠. عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ الأَسْلَمِيِّ قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُـوْلُ اللهِ : سَـلْ، فَقُلْتُ : أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِيْ الْجَنَّةِ، فَقَالَ: أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

330. *Dari Rabiah bin Ka'ab Al-Aslamy berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah berkata kepadaku, "Mintalah." Lantas aku berkata, "Aku minta untuk dapat menemanimu di surga." Beliau berkata, "Atau ada permintaan yang lain." Aku berkata, "Itulah permintaanku." Beliau menjawab, "Bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu itu dengan memperbanyak sujud."* **(HR. Muslim).**[929]

Biografi Perawi

Rabiah bin Ka'ab Al-Aslamy adalah termasuk *ahli suffah* (kelompok orang-orang yang menetap di pelataran Masjid Nabawi -pent). Beliau dikenal dengan panggilan Abu Firas. Salah seorang pembantu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Sejak awal menjadi shahabat beliau, dan senantiasa menemani beliau baik dalam keadaan menetap atau dalam bepergian. Meninggal pada tahun 63 H.

---

929 (صَحِيْحٌ) Muslim (489)

Tafsir Hadits

Pengarang kitab *Bulugh Al-Maram* memahami makna sujud dengan shalat sunnah. Maka ia menjadikan hadits ini sebagai dalil shalat tathawwu' (sunnah). Seakan-akan ia memalingkan dari hakikatnya. Keberadaan sujud tanpa dengan shalat tidak begitu disukai jika lafazh sujud ini disebutkan dengan terpisah. Lafazh sujud ini walaupun juga tepat untuk shalat fardhu, tetapi mengerjakan sesuatu yang fardhu adalah keharusan bagi setiap muslim. Hanya saja petunjuk Rasulullah dengan sesuatu yang istimewa bagi Rabiah –dengan memperbanyak sujud-diharapkan ia memperoleh apa yang ia minta dari beliau.

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan kesempurnaan iman Rabi'ah, dengan ketinggian cita-citanya sampai kepada cita-cita yang paling luhur, di atas segala tingkatan, dengan menjauhkan dirinya dari dunia dan segala godaannya.

Hadits ini juga sebagai dalil bahwa shalat adalah amal yang paling utama yang ditunjukkan kepada orang yang seperti dia. Hal itu bisa dipahami, bahwa sungguh tidak ada petunjuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk mengabulkan permintaannya itu kecuali dengan memperbanyak shalat. Sementara permintaannya ini adalah permintaan yang paling mulia (menemani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di surga).

٣٣١. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِيْ بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِيْ بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ. وَلِمُسْلِمٍ كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لاَ يُصَلِّي إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ

331. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Aku menjaga dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sepuluh rakaat; dua rakat sebelum Zhuhur dan dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah Maghrib yang beliau lakukan di rumahnya, dua rakaat setelah Isya` yang dilakukan di rumahnya dan dua rakaat sebelum Subuh."* **(Muttafaq Alaih).**[930]

[930] (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (1172), Muslim (729)

Dalam riwayat yang lain dari keduanya, "Dua rakaat setelah shalat Jum`at di rumahnya."[931] *Menurut riwayat Muslim, "Jika telah terbit fajar, Rasulullah tidak shalat kecuali dengan dua rakaat yang ringan."*[932]

Penjelasan Kalimat

"Aku menjaga dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sepuluh rakaat (ucapan ini bersifat global yang kemudian dirinci dengan ucapan beliau) *dua rakat sebelum Zhuhur dan dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah Maghrib yang beliau lakukan di rumahnya* (pembatasan kedua rakaat ini -di rumah- menunjukkan bahwa selain kedua ini dilakukan beliau di masjid. Begitu juga ucapannya) *dua rakaat setelah Isya yang dilakukan di rumahnya dan dua rakaat sebelum Subuh* (tidak dibatasi -di rumah- padahal Rasulullah melakukannya di rumah. Seakan-akan tidak adanya pembatasan ini karena masyhurnya perbuatan ini oleh Rasulullah).

Dalam riwayat yang lain dari keduanya, *"Dua rakaat setelah shalat Jum`at di rumahnya* (maka ucapan sepuluh rakaat karena dipandang sering dilakukan berulang-ulang setiap hari).

Menurut riwayat Muslim, dari hadits Ibnu Umar *"Jika telah terbit fajar, Rasulullah tidak shalat kecuali dengan dua rakaat ringan."* Dua rakaat yang dimaksud adalah dua rakaat yang termasuk dalam jumlah sepuluh rakaat, hanya lafazh muslim ini memberikan faidah tentang ringannya dua rakaat ini, dan beliau tidak shalat setelah terbit fajar selain dua rakaat ini. Meringankan dua rakaat ini adalah mazhab Malik, Syafi'i dan selain keduanya. Dalam riwayat Aisyah disebutkan, "Sampai-sampai aku berkata, "Apakah beliau membaca *Ummul Kitab* (Al-Fatihah)? Hadits ini akan dijelaskan kemudian.

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil bahwa shalat-shalat sunnah ini dilakukan setelah shalat fardhu. Dikatakan bahwa hikmah disyariatkannya shalat sunnah setelah shalat fardhu adalah sebagai perbaikan terhadap hal yang kurang dalam melaksanakan adab-adab shalat. Demikian juga yang dilakukan sebelumnya, supaya ketika mulai memasuki shalat fardhu ini, hati menjadi terbuka dan terdorong untuk melaksanakannya.

---

931 (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (1165)

932 (صَحِيْحٌ) Muslim (723)

Aku mengatakan, "Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim meriwayatkan hadits dari Tamim Ad-Dari ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Perkara yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba adalah shalatnya. Jika ia telah menyempurnakannya maka akan ditulis baginya sempurna. Dan jika ia belum menyempurnakannya, Allah berfirman kepada para Malaikat-Nya, "Lihatlah, apakah kalian menemukan pada hamba-Ku shalat-shalat sunnah, maka sempurnakanlah untuk hamba-Ku dari kekurangan shalat fardhunya itu dengan shalat-shalat sunnahnya, kemudian zakat begitu juga, kemudian amal-amal yang lain pun melalui proses demikian."*[933] Ini adalah dalil bagi hikmah disyariatkannya amalan sunnah.

Ucapannya dalam riwayat Muslim, *'Rasulullah jika telah terbit fajar, beliau tidak shalat kecuali dengan dua rakaat"* telah dijadikan dalil bagi sebagian orang yang memakruhkan shalat sunnah setelah terbit fajar, dan telah saya jelaskan hal tersebut.

٣٣٢. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَيَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ, وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

332. *Dan dari Aisyah Radhiyallahu Anha, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum Zhuhur, dan dua rakaat sebelum Subuh."* **(HR. Al-Bukhari).**[934]

Tafsir Hadits

Hadits ini tidak menafikan hadits Ibnu Umar dalam ucapannya, *'Dua rakaat sebelum Zhuhur"*, karena tambahan ini diketahui oleh Aisyah dan tidak diketahui oleh Ibnu Umar. Mungkin dapat dipahami bahwa dua rakaat ini adalah bagian dari empat rakaat, dan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya dengan dua rakaat dua rakaat. Sedang Ibnu Umar hanya menyaksikan dua rakaat saja. Bisa juga dipahami, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya dengan empat rakaat secara sambung. Hal ini dikuatkan oleh hadits Abu Ayyub yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dalam *Asy-Syama`il*, juga Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dengan lafazh,

أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيْهِنَّ تَسْلِيْمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ.

---

933 (صَحِيْحٌ) *Shahih Abi Dawud* (866)

934 (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (1182)

"Empat Rakaat sebelum Zhuhur tidak dipisahkan dengan salam, empat rakaat inilah yang membuka pintu-pintu langit."[935] Dan hadits Anas, "*Empat rakaat sebelum Zhuhur menyamai rakaat-rakaat setelah Isya` dan empat rakaat setelah Isya menyamai rakaat-rakaat malam lailatul Qadar.*" Dikeluarkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath.* [936]

Berdasarkan riwayat ini, maka sebelum Zhuhur ada enam rakaat. Juga mungkin dipahami bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terkadang shalat empat rakaat dengan ringkas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah *Radhiyallahu Anha* dan terkadang dua rakaat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma.*

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata,

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدُّ تَعَاهُدًا مِنْــهُ عَلَى رَكْعَتَيْ الفَجْرِ

"Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sangat menjaga shalat-shalat sunnah melebihi dua rakaat fajar." **(Muttafaq Alaih).**[937]

Yang dimaksud dengan *ta'ahud* dalam hadits adalah menjaga. Berdasarkan riwayat yang kuat bahwa, beliau tidak pernah meninggalkan dua rakaat fajar ini, baik dalam perjalanan maupun tidak, dan diceritakan bahwa Al-Hasan Al-Basri mewajibkannya.

Menurut riwayat Muslim, *"Dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya."* [938]

Yaitu pahala dua rakaat ini lebih baik daripada dunia sedangkan yang dimaksud dengan dunia adalah bumi dengan segala isinya baik apa-apa yang dikandung di dalamnya ataupun yang menjadi perhiasan di atasnya. Hadits ini memberikan anjuran untuk melakukan dua rakaat fajar dan dua rakaat ini bukanlah suatu kewajiban karena tidak disebutkan sangsi dalam meninggalkannya, tetapi hanya menyebutkan ganjaran dalam melakukannya.

٣٣٣. وَعَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِيْ يَوْمِــهِ

935 (حَسَن) *Shahih Abi Dawud* (1270)
936 (ضَعِيْف) *Dhaif Al-Jami'* (755)
937 (صَحِيْح) Al-Bukhari (1169), Muslim (724)
938 (صَحِيْح) Muslim (725)

وَلَيْلَتِهِ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِيْ الْجَنَّةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: تَطَوُّعًا
وَلِلتِّرْمِذِيْ نَحْوَهُ وَزَادَ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ
بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ
وَلِلْخَمْسَةِ عَنْهَا: مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ
اللهُ تَعَالَى عَلَى النَّارِ

333. *Dari Ummu Habibah Ummul Mukminin -ibunya orang-orang mukmin- Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang shalat dua belas rakaat pada siang hari dan malam harinya, maka akan dibangunkan baginya dengan duabelas rakaat ini rumah di surga." Diriwayatkan oleh Muslim.*[939] *Dalam riwayat lain, "Shalat sunnah."*[940] *Menurut riwayat Tirmidzi sama dengan teks hadits ini namun beliau menambahkan,"Empat rakaat sebelum zhuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya, dua rakaat setelah shalat fajar."*[941] *Menurut riwayat lima, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, "Barangsiapa yang menjaga empat rakaat sebelum zhuhur, empat rakaat setelahnya maka Allah akan mengharamkan atasnya neraka."*[942]

Penjelasan Kalimat

"*Dari Ummu Habibah Ummul Mukminin -ibunya orang-orang mukmin-* (telah dijelaskan namanya dan riwayat hidupnya) *ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang shalat dua belas rakaat pada siang hari dan malam harinya* (seakan yang dimaksud adalah dilakukan setiap sehari semalam tidak hanya sehari dari hari-harinya dan tidak hanya semalam dari malam-malamnya) *maka akan dibangunkan baginya dengan dua belas rakaat ini rumah di surga* (akan dijelaskan secara terperinci dalam riwayat At-Tirmidzi) *HR. Muslim dan dalam riwayat yang lain* (yaitu Riwayat Muslim dari Ummu Habibah) *sunnah* (untuk menjelaskan maksud dari dua belas rakaat, hal ini merupakan tambahan

[939] (صَحِيْح) Muslim (728)
[940] (صَحِيْح) Muslim (728)
[941] (صَحِيْح) Shahih Tirmidzi (415)
[942] (صَحِيْح) Shahih At-Tirmidzi (427)

penjelasan dan jikapun tidak maka hal ini sudah merupakan suatu yang diketahui). *Dan riwayat At-Tirmidzi* (yaitu dari Ummu Habibah) *semisalnya* (yaitu sama dengan hadits Muslim) *ia menambahkan* (sebagai rincian dari yang disebutkan secara global oleh riwayat Muslim) *empat rakaat sebelum Zhuhur* (yaitu yang sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah *Radhiyallahu Anha* dalam haditsnya yang telah lalu) *dua rakaat setelahnya* (dan ini yang disebutkan dalam hadits Ibnu Umar) *dua rakaat setelah Maghrib* (yaitu yang telah dibatasi oleh hadits Ibnu Umar dengan "yang beliau lakukan di rumahnya.") *dua rakaat setelah Isya* (ini juga yang dibatasi beliau dengan "dirumahnya.") *dua rakaat sebelum shalat fajar* (ini yang disepakati oleh hadits Ibnu Umar dan Aisyah pada hadits mereka yang telah lalu) *dan bagi riwayat lima* (dari Ummu Habibah) *barangsiapa yang menjaga empat rakaat sebelum zhuhur dan empat rakaat setelahnya* (bisa dipahami bahwa yang dimaksud itu adalah selain dua rakaat yang telah disebutkan sebelumnya. Juga mungkin dipahami empat rakaat dari dua rakat sebelumnya) *maka Allah akan mengharamkan neraka atasnya* (yaitu mencegah manusia untuk masuk ke dalam neraka, sebagaimana tercegahnya sesuatu yang diharamkan dari seseorang yang diharamkan atas sesuatu tersebut)."

٣٣٤. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُوْ دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَهُ

334. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah mengasihi seseorang yang shalat empat rakaat sebelum Ashar."* **(HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi menghasankan hadits ini, dan Ibnu Khuzaimah menshahihkannya).**[943]

Tafsir Hadits

Empat rakaat yang disebutkan dalam hadits –empat rakaat sebelum Ashar- tidak disebutkan pada hadits sebelumnya. Jika digabungkan dengan hadits Ummu Habibah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, maka shalat-shalat sunnah sebelum shalat fardhu dan sesudahnya berjumlah enam belas rakaat.

943 (صَحِيْحٌ) *Shahih At-Tirmidzi* (430)

Adapun shalat dua rakaat sebelum Ashar, sudah termasuk dalam hadits, *"Di antara adzan dan iqamah ada shalat sunnah."*[944]

٣٣٥. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ، كَرَاهِيَّةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ.

335. *Dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Shalatlah kalian sebelum Maghrib, shalatlah kalian sebelum Maghrib." Kemudian beliau bersabda pada yang ketiga kalinya, "Bagi yang mau." Khawatir orang-orang akan menjadikannya sunnah."* **(HR. Al-Bukhari)**[945] dan dalam riwayat Ibnu Hibban, *"Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam shalat dua rakaat sebelum Maghrib."*[946]

Biografi Perawi

Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, beliau adalah Abu Said. Menurut riwayat yang paling masyhur Abdullah bin Mughaffal bin Ghanam. Termasuk kelompok shahabat yang berbaiat. Menetap di Madinah kemudian pindah ke Basrah dan membangun rumah di sana. Beliau adalah salah seorang dari sepuluh orang yang diutus oleh Umar ke Basrah untuk mengajarkan fikih kepada orang-orang di sana. Beliau wafat pada tahun 60 H. Dikatakan juga setahun sebelum tahun tersebut.

Tafsir Hadits

Maksud dari sabda Rasulullah, *"khawatir orang-orang akan menjadikannya sunnah"* yakni dikhawatirkan orang-orang akan menjadikannya sebagai suatu amalan rutin yang tidak diperselisihkan, sehingga terkadang menyebabkan hilangnya awal waktu (shalat Maghrib).

---

[944] (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (624) dan Muslim (838)

[945] (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (1183) lafazhnya adalah (صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ)

[946] *Shahih Ibnu Hibban* (4/457)

Hadits ini menjadi dalil bahwa disunnahkan melakukan shalat sunnah sebelum shalat Maghrib. Inilah yang dipahami dari ucapan beliau "*Qabla Al-Maghrib*", bukan sebelum waktu Maghrib, sebagaimana diketahui bahwa shalat sebelum waktu Magrib terlarang.

Menurut riwayat Ibnu Hibban dari hadits Abdullah yang telah disebutkan bahwa sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat dua rakaat sebelum Maghrib. Jelaslah bahwa shalat sunnah dua rakaat sebelum shalat Maghrib telah ditetapkan dengan ucapan dan perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

٣٣٦. وَلِمُسْلِمٍ, عَنْ أَنَسٍ: كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ, وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَانَا,فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا.

336. *Berdasarkan riwayat Muslim dari Anas, "Kami selalu shalat dua rakaat setelah terbenamnya matahari, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyaksikan kami, beliau tidak memerintah kami dan juga tidak melarang kami."* [947]

Berdasar hadits ini, shalat sunnah sebelum Magrib juga ditetapkan secara *taqrir* (diamnya Rasulullah terhadap sebuah prilaku ibadah yang menunjukkan keridhaan beliau terhadap ibadah tersebut-pent), sehingga jadilah shalat sunnah dua rakaat ini ditetapkan dengan tiga macam sunnah. Bisa saja Anas belum mendengar hadits Abdullah yang memerintahkan shalat ini. Berdasarkan semua riwayat ini, maka shalat sunnah (rawatib) ada dua puluh rakaat. Apabila digabungkan dengan shalat fardhu yang tujuh belas rakaat, jadi sempurnalah bagi orang yang menjaga shalat sunnah ini dalam sehari semalamnya ia melakukan tiga puluh tujuh rakaat. Jika ditambah dengan tiga rakaat witir, maka lengkaplah empat puluh rakaat sehari semalam.

Ibnul Qayyim berkata, "Sesungguhnya beliau menjaga dalam sehari semalam empat puluh rakaat, tujuh belas rakaat shalat fardhu, dua belas rakaat yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah, dan sebelas rakaat shalat malam, maka lengkaplah empat puluh rakaat."

Tidak diragukan bahwa hitungan ini mencapai apa yang telah disebutkan dari shalat-shalat sunnah selain witir, yakni dua puluh dua rakaat. Jika kita menjadikan empat rakaat sebelum Zhuhur dan sesudahnya tidak masuk ke dalam dua rakaat yang disebutkan dalam

947 (صَحِيْحٌ) Muslim (837)

riwayat Ibnu Umar, dan ditambahkan dengan riwayat Ummu Habibah yang sesudah Isya, maka semuanya terhitung dua puluh empat rakaat selain witir dan shalat fardhu.

٣٣٧. وَعَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي أَقُوْلُ: أَ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ؟ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

337. *Dari Aisyah, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu meringankan dua rakaat yang dilakukannya sebelum shalat Shubuh, sampai-sampai aku berkata, "Apakah beliau membaca Ummul Kitab (Al-Fatihah)?"* **(Muttafaq Alaih)** [948]

Tafsir Hadits

Ungkapan, *"Apakah beliau membaca Ummul Kitab (Al-Fatihah)?"*, yakni apakah beliau membaca Al-Fatihah atau tidak, karena ringannya beliau dalam melaksanakan dua rakaat shalat sunnah tersebut.

Meringankan shalat sunnah sebelum Subuh ini adalah mazhab mayoritas ulama. Akan dijelaskan apa yang beliau baca dalam dua rakaat ini. Al-Hanafiyyah berpendapat, memanjangkan dua rakaat ini, telah dinuqil dari An-Nakha'i, dan telah dibawakan oleh Al-Baihaqi hadits Mursal dari Said bin Jabir. Dalam hadits ini ada rawi yang tidak disebutkan, jadi apa yang telah ditetapkan berdasarkan hadits yang shahih tidak dapat disebandingkan dengan riwayat seperti ini.

٣٣٨. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِيْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ)وَ(قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ).رَوَاهُ مُسْلِمٌ

338. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca pada dua rakaat fajar dengan 'Qul Ya*

948 (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (1171) dan Muslim (724)

Ayyuhal Kafiruun' (surah Al-Kafirun) dan 'Qul Huwallahu Ahad' (surah Al-Ikhlas)." **(HR. Muslim)** [949]

Tafsir Hadits

Yakni surah Al-Kafirun dibaca pada rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah, dan surah Al-Ikhlas dibaca pada rakaat kedua setelah surat Al-Fatihah.

Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah [950] beliau membaca pada dua rakaat fajar bacaan ayat (قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا) sampai akhir ayat di surah Al-Baqarah sebagai ganti dari surah Al-Kafirun dan (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا...) sampai akhir surah Ali Imran sebagai ganti dari surah Al-Ikhlas. Hadits ini merupakan dalil bolehnya meringkas ayat dari tengah surah.

٣٣٩. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

339. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jika telah selesai dari shalat dua rakaat fajar, beliau tidur miring pada sisinya yang sebelah kanan."* **(HR. Bukhari).**[951]

Tafsir Hadits

Dalam masalah tidur miring ini, para ulama terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang berpendapat sangat keras (berlebihan), ada yang longgar, dan ada yang pertengahan. Golongan yang berpendapat keras adalah Ahlu Zhahir (kelompok yang sangat berpegang pada zhahir nash –tekstual-) seperti Ibnu Hazm dan para pengikutnya. Mereka berpendapat wajibnya tidur miring dan menganggap batal shalat Subuh tanpa melakukan hal tersebut. Hal ini berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah yang disebutkan dalam hadits ini. Dan juga adanya hadits yang memerintahkan tidur miring, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ

---

[949] (صَحِيحٌ) Muslim (726)

[950] (صَحِيحٌ) Muslim (727) dari Ibnu Abbas

[951] (صَحِيحٌ) Al-Bukhari (626)

"Jika salah seorang di antara kalian shalat dua rakaat sebelum shalat Subuh, maka hendaklah ia tidur miring pada lambung kanannya." [952]

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih gharib." Berkata Ibnu Taimiyah, "Hadits ini tidak shahih, karena di dalamnya ada Abdul Wahid bin Ziyad. Ia meriwayatkan hadits ini seorang diri, dan hafalannya dipermasalahkan." Berkata pengarang kitab ini -Ibnu Hajar Al-Asqalani-, "Yang benar hadits ini dapat dijadikan hujjah, akan tetapi memalingkan perintah ini sebagai wajib tidak tepat karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak terus menerus melakukannya."

Sebagian kelompok terlalu longgar memahaminya. Mereka mengatakan makruhnya tidur miring ini. Mereka berhujjah dengan hujjah bahwa sesungguhnya Ibnu Umar tidak pernah melakukannya dan beliau berkata, *"Cukuplah dengan salam."* (HR. Abdurrazaq)[953]. Bahkan beliau melarang orang untuk melakukannya. Ibnu Mas'ud berkata, "Apa yang dilakukan orang-orang itu ketika shalat dua rakaat turun (merunduk) seperti merunduknya seekor keledai." [954]

Sebagian kelompok lagi bersikap pertengahan, diantara mereka adalah Imam Malik dan lain-lainnya. Menurut mereka, melakukan tidur miring diperbolehkan jika dimaksudkan untuk mengistirahatkan badannya, dan memakruhkan bagi orang yang melakukannya karena menganggap sunnah. Di antara mereka ada yang menganggapnya sebagai amalan sunnah secara mutlak, entah dilakukan karena istirahat atau tidak. Dikatakan bahwa hal ini disyariatkan bagi orang yang shalat tahajjud pada malamnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Aisyah, beliau pernah berkata, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah melakukan tidur miring karena termasuk amalan sunnah, tetapi karena beliau menghidupkan malamnya (dengan shalat tahajjud) sehingga beliau tidur miring untuk beristirahat dari kepenatan tersebut." Di dalam hadits ini, ada rawi yang tidak disebutkan namanya. Berkata Imam Nawawi, "Pendapat yang terpilih dalam hal ini, bahwa tidur miring adalah sunnah berdasarkan zhahirnya hadits Abu Hurairah. Aku (Ash-Shanani) berkata, "Pendapat ini yang paling mendekati kebenaran." Jika hadits Aisyah ini shahih, maka hadits ini mengabarkan tentang pemahaman Aisyah, dan tidak terus menerusnya Rasulullah melakukannya menunjukkan kesunnahannya, kemudian tidur miring ini disunnahkan pada lambung kanan. Ibnu Hazm berkata, "Jika beliau udzur untuk

---

[952] (صَحِيحٌ) *Shahih At-Tirmidzi* (420)

[953] *Al-Mushannaf* (3/42)

[954] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannafnya* (2/55)

melakukannya ke sebelah kanan, maka beliau hanya berisyarat saja dan tidak tidur miring ke sebelah kirinya."

٣٤٠. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ, فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ,وَأَبُوْ دَاوُدَ,وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

340. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian shalat dua rakaat sebelum Subuh, maka hendaklah ia tidur miring pada rusuk yang sebelah kanan."* **(HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan telah menshahihkannya)** [955]

Tafsir Hadits

Pembicaraan tentang hadits ini telah berlalu. Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah melakukan tidur miring ini. Inilah riwayat yang menunjukkan perintah tentang hal tersebut. Telah dibahas juga sebelumnya, bahwa hadits ini harus dipalingkan dari makna wajibnya sebagaimana yang Anda ketahui, dan Anda telah mengetahui pendapat-pendapat ulama dalam hal tersebut.

٣٤١. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى, فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً,تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .وَلِلْخَمْسَةِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ : صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى

341. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat, jika salah seorang di antara kalian khawatir masuk waktu Subuh, hendaklah ia shalat satu rakaat sebagai witir bagi shalat-shalat yang telah ia lakukan."* **(Muttafaq Alaih)** [956] *Menurut Al-*

---

955 (صَحِيْح) *Shahih At-Tirmidzi* (420) dan telah ditakhrij sebelumnya.

956 (صَحِيْح) Al-Bukhari (472) dan Muslim (749)

Khamsah -Perawi yang lima- yang dishahihkan oleh Ibnu Hibban dengan lafadz, "Shalat malam dan siang dua rakat-dua rakaat."[957]

Tafsir Hadits

Hadits ini sebagai dalil disyariatkannya shalat sunnah malam dua rakaat-dua rakaat, dengan salam pada setiap rakaat keduanya. Pendapat ini telah didukung oleh mayoritas ulama.

Berkata Imam Malik, "Tidak boleh menambah lebih dari dua rakaat, karena hadits ini memberikan pemahaman pembatasan lafadz ini menyamai kekuatan lafadz *"Tidaklah ada shalat malam itu kecuali dua rakaat-dua rakaat"*.

Pendapat ini ditolak mayoritas ulama. Mereka menjawab pendapat ini, "Hadits ini terjadi sebagai jawaban dari pertanyaan tentang shalat malam, maka tidak ada petunjuk adanya pembatasan. Sekiranya pendapat ini diterima, maka akan bertolak belakang dengan perbuatan Rasulullah. Yakni adanya nash yang menunjukkan witir beliau lima rakaat, sebagaimana hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. [958] Perbuatan Rasulullah ini menunjukkan tidak adanya pembatasan.

Sabda beliau, *"Jika salah seorang di antara kalian khawatir masuk waktu Shubuh, maka hendaklah ia shalat satu rakaat"* merupakan dalil yang menunjukkan tidak bolehnya melakukan witir satu rakaat kecuali karena khawatir masuknya waktu Shubuh. Dan jika tidak ada kekhawatiran itu, maka berwitir dengan lima atau tujuh rakaat dan seterusnya. Dan tidak dengan tiga rakaat karena adanya larangan tiga rakaat ini. Ad-Daruquthni, Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'*,

أَوْتِرُوْا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ إِحْدَى عَشْرَةَ

"Berwitirlah kalian dengan lima rakaat, tujuh, sembilan atau sebelas." Al-Hakim menambahkan dalam riwayatnya,

وَلاَ تُوْتِرُوْا بِثَلاَثٍ لاَ تَشَبَّهُوْا بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ

"Janganlah kalian berwitir dengan tiga rakaat, janganlah kalian serupakan dengan shalat Magrib."[959] Pengarang (Ibnu Hajar Al-Asqalani) mengatakan, "Rawi hadits ini semuanya tsiqah (dapat dipercaya) tidak ada masalah orang yang merawikan hadits ini secara mauquf.

---

957 (صحيح) Shahih At-Tirmidzi (597)

958 (صحيح) Muslim (737)

959 Ad-Daruquthni (2/24,25)

Hadits ini bertentangan dengan Hadits Abu Ayyub, *"Barangsiapa yang menginginkan untuk berwitir dengan tiga rakaat silahkan ia melakukannya."* (HR. Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lainnya.)[960]

Para ulama menggabungkan antara dua pemahaman hadits ini. Bahwa larangan witir dengan tiga rakaat itu jika dilakukan dengan duduk tasyahud awal karena hal ini menyerupai shalat Magrib. Namun jika tidak duduk (untuk tasyahud) kecuali untuk tasyahud akhir maka witir ini tidak menyerupai shalat Magrib. Ini adalah penggabungan yang baik. Pendapat ini didukung oleh hadits Aisyah dalam riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Al-Baihaqi, Al-Hakim, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwitir dengan tiga rakaat, tidaklah beliau duduk kecuali pada rakaat akhir." [961] Menurut lafadz Ahmad, "Beliau witir dengan tiga rakaat, dan tidaklah beliau memisahkan di antara keduanya." Adapun lafadz Al-Hakim berbunyi "Tidak duduk..."

Adapun pemahaman bahwa tidak boleh witir dengan satu rakaat kecuali karena khawatir masuknya waktu Shubuh bertentangan dengan hadits Abu Ayyub ini, di dalamnya disebutkan,

وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ

"Barangsiapa yang menginginkan untuk berwitir dengan satu rakaat silahkan ia melakukannya."

Hadits ini lebih kuat dari pemahaman hadits dalam kitab ini (*Bulugh Al-Maram*) sekaligus hadits Abu Ayyub ini menjadi dalil sahnya bertakbiratul ihram dengan satu rakaat.

Menurut perawi yang lima (Al-Khamsah), hadits Abu Hurairah yang dishahihkan oleh Ibnu Hibban dengan lafadz, *"Shalat malam dan siang dua rakaat dua rakaat."* An-Nasa'i berkata, "Ini sebuah kekeliruan." Hadits ini dikeluarkan oleh rawi-rawi yang disebutkan dalam hadits Ali bin Abdillah Al-Bariqi Al-Azdi dari Ibnu Umar sebagaimana hadits ini. Asal hadits ini ada di kitab *Ash-Shahihain* tanpa menyebutkan lafadz "النهار" (siang).

Hadits ini juga diriwayatkan dengan sanad dari Yahya bin Ma'in. Sesungguhnya dia berkata, "Shalat siang empat rakaat tidak dipisah di antara keduanya." Kemudian dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya Ahmad bin Hambal berkata, "Shalat malam dan siang dua rakaat dua rakaat." Yahya berkata, "Dengan hadits apa beliau berkata demikian?" Dikatakan kepadanya, "Dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Azdi. Beliau berkata, "Siapakah Al-Azdi itu, sehingga saya harus menerima riwayatnya?!

960 (صَحِيْحٌ) *Shahih Abi Dawud* (1422)

961 Ahmad (6/155,156) dan Al-Baihaqi (3/28)

An-Nasa'i berkata, "Hadits ini menurut saya keliru." Demikian juga Al-Hakim berkata dalam *Ulum Al-Hadits*, Ad-Daraquthni dalam *Al-Ilal* bahwa penyebutan kata *An-Nahar* adalah sebuah kekeliruan. Al-Khatabi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thawus, Nafi' dan lainnya dari Ibnu Umar. Tidak ada salah seorang pun dari mereka menyebutkan lafadz *An-Nahar*, kecuali tambahan ini tsiqah dan dapat diterima. Al-Baihaqi berkata, "Hadits ini shahih." Ia melanjutkan, "Al-Bariqi dipakai hujjah oleh Muslim, dan tambahan dari tsiqah diterima." Sampai di sini ucapan pengarang (Ibnu Hajar) dalam *At-Talkhish.*

Lihatlah bagaimana perbincangan ulama tentang tambahan ini. Mereka berselisih pendapat dengan perselisihan yang hebat, dan semoga dua perkara ini boleh dua-duanya. Abu Hanifah berkata, "Seseorang boleh memilih pada siang hari antara shalat dua rakaat dua rakaat atau empat rakaat, dan tidak lebih dari itu." Al-Bukhari telah mengeluarkan delapan hadits tentang shalat sunnah siang dua rakaat dua rakaat.

٣٤٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

342. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Shalat yang paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat sunnah pada malam hari."* **(HR. Muslim)** [962]

Penjelasan Kalimat

Hadits Rasulullah, *"Shalat yang paling utama setelah shalat fardhu"* (karena shalat fardhu adalah yang paling utama) dan *"shalat malam"* (bisa dipahami bahwa yang dimaksud adalah pada larut malam). Hal ini sesuai dengan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh jamaah kecuali Al-Bukhari, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah ditanya, "Shalat apakah yang paling utama setelah shalat wajib? Beliau menjawab, *"Shalat pada tengah malam."* [963]

Dalam hadits Amr bin Abasah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia menshahihkan hadits ini, *"Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb adalah pada tengah malam yang terakhir, jika ia mampu untuk*

---

962 (صَحِيحٌ) Muslim (1163)

963 (صَحِيحٌ) Muslim (1163)

menjadi orang yang berdzikir kepada Rabbnya pada saat itu maka hendaklah dilakukan."[964] Dalam riwayat At-Tirmidzi juga diriwayat oleh Abu Dawud, "Aku berkata, "Ya Rasulullah, (waktu) malam manakah yang paling didengar? Beliau menjawab, *"Pada pertengahan malam terakhir, shalatlah pada waktu itu jika kau mau, sesungguhnya shalat pada saat ini disaksikan dan ditulis (di sisi Allah)."* [965] Yang dimaksud dengan pertengahan malam adalah sepertiga terakhir, sebagaimana telah diriwayatkan beberapa hadits dalam hal ini.

٣٤٣. وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِي, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ, مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ, وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ, وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ. رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَقْفَهُ.

343. *Dari Abu Ayyub Al-Anshari, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Shalat witir itu hak bagi setiap muslim, siapa yang menyukai untuk berwitir lima rakaat maka lakukanlah, barangsiapa yang suka untuk berwitir tiga rakaat maka lakukanlah, dan barangsiapa yang menyukai untuk berwitir dengan satu rakaat maka lakukanlah."* **(HR. Empat kecuali At-Tirmidzi, dishahihkan oleh Ibnu Hibban, An-Nasa'i menguatkan kemauqufan hadits ini)** [966]

Penjelasan Kalimat

"Shalat witir itu hak bagi setiap muslim (nash ini menjadi dalil bagi yang mengatakan wajibnya shalat witir) *siapa yang menyukai untuk berwitir lima rakaat maka lakukanlah, barangsiapa yang suka untuk berwitir tiga rakaat maka lakukanlah* (telah kami jelaskan tentang kompromi antara riwayat ini dengan riwayat yang menyelisihnya) *dan barangsiapa yang menyukai untuk berwitir dengan satu rakaat maka lakukanlah* (tanpa menggabungkan rakaat lain kepadanya, sebagaimana dzahirnya hadits ini).

---

[964] (صَحِيحٌ) *Shahih At-Tirmidzi* (3579)

[965] (صَحِيحٌ) *Shahih Abi Dawud* (1277)

[966] (صَحِيحٌ) *Shahih Abi Dawud* (1422)

Hadits ini dishahihkan oleh Abu Hatim, Adz-Dzahly, dan Ad-Daraquthni dalam *Al-Ilal.* Al-Baihaqi dan selainnya memauqufkan hadits ini. Pengarang (Ibnu Hajar) mengatakan, "Pendapat terakhir inilah yang benar."

Aku (Shan'ani) berkata, "Hadits ini menempati hukum marfu', tidak ada faidah memperluas ijtihad dalam hal ini, yakni dalam penentuan derajat hadits.

Tafsir Hadits

Hadits ini menjadi dalil wajibnya shalat witir. Sebagaimana disebutkan juga oleh hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ahmad, *"Barangsiapa yang tidak berwitir, maka ia bukan dari kami."*[967] Yang berpendapat wajibnya shalat witir ini adalah Al-Hanafiyah.

Mayoritas ulama berpendapat tidak wajibnya shalat witir. Mereka berdalilkan dengan hadits Ali *Radhiyallahu Anhu*, "Witir bukanlah kewajiban sebagaimana perihal shalat fardhu, akan tetapi merupakan shalat sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*" Hadits ini akan dijelaskan belakangan. Sedangkan lafazhnya menurut Ibnu Majah berbunyi, "Sesungguhnya witir itu tidaklah wajib dan tidak juga seperti shalat kalian yang difardhukan, tetapi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu berwitir dan beliau bersabda,

يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوْا فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ

"Wahai ahli Qur'an berwitirlah kalian, sesungguhnya Allah itu witir (ganjil) menyukai witir." [968]

Al-Majid Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa Ibnu Al-Mundzir meriwayatkan hadits Abu Ayyub dengan lafazh, *"Witir itu hak, tetapi bukan kewajiban." Dan dengan hadits, "Tiga perkara yang bagiku merupakan kefardhuan, tetapi bagi kalian hanya sunnah."* [969]

Beliau menyebutkan di antara yang tiga itu adalah witir. Walaupun hadits ini dhaif tetapi hadits ini memiliki riwayat-riwayat pendukung yang menguatkannya. Dan hadits Abu Ayyub yang dijadikan dalil tentang kewajiban witir telah Anda ketahui bahwa yang tepat bagi hadits ini adalah hadits mauquf, kecuali ia menyamai hukum marfu'. Namun demikian hadits ini tidak dapat disandingkan dengan dalil-dalil yang menunjukkan

---

967 (ضعيف) *Dhaif Al-Jami'* (6150)

968 (صحيح) *Shahih Al-Jami'* (7860)

969 (موضوع) *Dhaif Al-Jami'* (2561)

tidak wajibnya witir. Dan makna wajib juga terkadang diucapkan untuk perkara sunnah yang sangat dianjurkan. Sebagaimana yang telah lalu dalam permasalahan mandi pada hari Jum'at.

Ucapan beliau *'bikhamsin'* (lima rakaat) atau *'bitsalatsin'* (tiga rakaat) maksudnya adalah tidak duduk (untuk tasyahud) kecuali pada rakaat terakhir. Akan datang hadits Aisyah untuk menjelaskan mengenai shalat witir lima rakaat ini.

Kemudian ucapan beliau, *'biwahidah'* (satu rakaat), yakni hanya melakukan satu rakaat. Dan telah diriwayatkan perilaku seperti ini dari sekelompok shahabat. Muhammad bin Nashr dan lainnya mengeluarkan hadits dengan sanad yang shahih dari As-Saib bin Yazid, "Sesungguhnya Umar membaca Al-Qur'an pada satu malam dalam satu rakaat dan tidak shalat selainnya." Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Muawiyah berwitir dengan satu rakaat dan Ibnu Abbas membenarkannya. [970]

٣٤٤. وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوْبَةِ, وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

344. *Dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Witir itu tidak wajib sebagaimana perihal shalat maktubah, akan tetapi ia sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Aliahi wa Sallam."* **(HR. An-Nasai dan Tirmidzi menghasankannya dan Al-Hakim menshahihkannya)** [971]

Tafsir Hadits

Hadits ini telah dijadikan hujjah oleh jumhur tentang tidak wajibnya shalat witir.

Dalam hadits Ali ini ada Ashim bin Dhamrah. Ia banyak diperbicarakan oleh sebagian sedikit ulama. Al-Qadhi Al-Khaimi menyebutkannya dalam kitabnya *Hasyiyah Bulugh Al-Maram*, dan saya tidak menemukannya dalam *At-Talkhish*. Akan tetapi yang disebutkan di sini, bahwa hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim dan ia tidak mengakhirinya. Saya tidak tahu darimana Al-Qadhi menukilnya? Kemudian aku melihatnya dalam *At-*

---

970 (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (3764)

971 (صَحِيْحٌ) *Shahih At-Tirmidzi* (454)

Taqrib yang lafazhnya, "Ashim bin Damrah As-Saluli Al-Kufi orang yang jujur termasuk generasi yang ketiga. Meninggal pada tahun 74 H demikian keterangan dalam *At-Taqrib.*" Sedangkan dalam *Al-Talkhish* hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari jalan Ashim bin Damrah yang dishahihkan oleh Al-Hakim.

٣٤٥. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ انْتَظَرُوْهُ مِنَ اللَّيْلَةِ الْقَابِلَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ، وَقَالَ: إِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يَكْتُبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرَ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ

345. *Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat pada bulan Ramadhan. Kemudian para shahabat menunggu beliau pada malam berikutnya dan beliau tidak keluar. Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku khawatir shalat witir akan difardhukan atas kalian."* **(HR. Ibnu Hibban)**[972]

Tafsir Hadits

Sedangkan dalam lafazh Al-Bukhari berbunyi, *"Diwajibkan atas kalian shalat malam."*[973]

Abu Dawud mengeluarkan dari hadits Aisyah, dan lafazhnya adalah, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat di masjid, maka orang-orang pun shalat sebagaimana shalat beliau. Kemudian beliau shalat lagi pada malam berikutnya. Maka bertambah banyaklah orang-orang. Kemudian mereka berkumpul pada malam ketiga. Tetapi ternyata Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menjumpai mereka, sampai ketika Subuh beliau bersabda, "Aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan, dan tidak ada yang mencegahku untuk menjumpai kalian kecuali aku khawatir akan difardhukan shalat ini atas kalian."[974] Hadits ini mendekati lafazh yang ada dalam Al-Bukhari.

Ketahuilah, bahwa telah jelas alasan tidak keluarnya Rasulullah, yakni beliau khawatir shalat tersebut akan difardhukan atas mereka, dan juga telah tetapnya hadits yang berbunyi,

---

[972] Ibnu Hibban (6/169)
[973] (صَحِيْح) Al-Bukhari (729)
[974] (صَحِيْح) Abi Dawud (1373)

هُنَّ خَمْسٌ وَهُنَّ خَمْسُوْنَ لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ

"Ini lima dan ini lima puluh, tidaklah dirubah ucapan di sisi Ku."[975]

Dan ketika aman dari perubahan, kenapa khawatir dari tambahan? Pengarang telah menukil jawaban yang banyak dan memperluas pembahasannya. Beliau menjawab dengan tiga jawaban yang terdapat dalam *Fath Al-Bari* sebagaimana yang telah dijelaskannya dan bagusnya penjelasan tersebut, "Sesungguhnya kekhawatiran Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan difardhukannya shalat malam. Yakni dijadikannya tahajjud di masjid secara jamaah menjaadi syarat sahnya shalat sunnah pada malam hari." Beliau berkata, "Telah disyaratkan hal tersebut dalam hadits Zaid bin Tsabit, "Sehingga aku khawatir akan diwajibkan atas kalian. Jika difardhukan atas kalian maka kalian tidak dapat melakukukannya. Oleh karena itu, shalatlah kalian wahai para manusia di rumah-rumah kalian." [976]

Larangan Rasulullah kepada kaumnya untuk berkumpul di masjid sebagai rasa kasih sayang beliau atas mereka, agar hal tersebut tidak menjadi syaratnya shalat sunnah –tahajjud- dengan berjamaah.

Saya berkata, "Tidak dipungkiri, bahwa pendapat ini tidak sesuai dengan sabda Rasulullah, *"Difardhukannya atas kalian shalat malam."* Sebagaimana juga yang terdapat dalam Al-Bukhari, bahwa secara jelas yang dikhawatirkan oleh beliau adalah kefardhuan secara mutlak. Hal itu terjadi pada Bulan Ramadhan yang menunjukkan bahwa beliau shalat dengan orang-orang di dua malam. Hadits kitab ini meriwayatkan bahwa beliau shalat dengan orang-orang tersebut pada malam pertama. Dalam riwayat Ahmad, "Sesungguhnya beliau shalat dengan orang-orang tersebut selama tiga malam dan masjid dipenuhi oleh orang-orang pada malam keempat." Dan ucapan beliau, "Aku khawatir difardhukannya atas kalian witir." Ini menunjukkan bahwa witir tidak wajib.

Ketahuilah, sesungguhnya orang yang menetapkan shalat tarawih dan menjadikannya sunnah pada bulan Ramadhan berdalil dengan hadits ini. Yang mana dalam dalil ini tidak disebutkan tata cara dan jumlahnya sebagaimana yang mereka lakukan. Sesungguhnya mereka shalat tarawih secara berjamaah dua puluh rakaat dengan diselingi istirahat pada setiap dua rakaat.

Adapun mengenahi pelaksaannya dengan berjamaah, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat bersama mereka secara berjamaah

---

975 (صحيح) Al-Bukhari (349) dan Muslim (163)

976 Akan dijelaskan takhrijnya dalam waktu dekat, Insya Allah.

kemudian meninggalkannya karena khawatir difardhukan atas mereka. Kemudian orang yang pertama kali menjadikan mereka berjamaah dengan satu imam adalah Umar, ia berkata, "Sesungguhnya ini adalah bid'ah." Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*nya." [977] Perawi lain -selain Muslim- mengeluarkan riwayat ini dari hadits Abu Hurairah; Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu memotivasi shahabat-shahabatnya untuk menghidupkan malam Ramadhan. Namun tidak ada penekanan dalam perintah itu. Beliau bersabda, *"Barangsiapa shalat malam pada bulan Ramadhan karena keimanan dan mengharapkan ganjaran, maka akan diampunkan apa yang telah lalu dari dosa-dosanya."* [978] Abu Hurairah berkata, "Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah wafat, kebiasaan para shahabat melaksanakan shalat pada malam Ramadhan tetap berlangsung. Mulai dari khilafah Abu Bakar sampai Umar bin Khaththab. Ada tambahan riwayat dari Al-Baihaqi[979], Urwah telah berkata, "Telah mengabarkan kepadaku Abdurrahman Al-Qari bahwa Umar keluar pada suatu malam di bulan Ramadhan. Beliau berkeliling di masjid, sementara orang-orang yang berada di masjid terpisah-pisah. Ada seseorang yang shalat sendirian, ada pula orang yang shalat mengimami yang lainnya. Maka Umar berkata, "Demi Allah, saya kira jika kami kumpulkan mereka dengan satu qari` (imam) maka akan lebih baik, maka beliau berketetapan untuk mengumpulkan mereka dengan satu qari`. Beliau memerintahkan Ubay bin Kaab untuk menjadi imam mengimami mereka pada bulan Ramadhan itu. Maka keluarlah Umar dan orang-orang untuk shalat dengan shalatnya Ubay, kemudian beliau berkata, "Inilah sebaik-baik bid'ah". Al-Baihaqi menurunkan banyak riwayat serupa dengan makna hadits ini.

Jika Anda telah mengetahui hal ini, maka Anda akan mengetahui bahwa Umarlah yang menjadikan manusia berjamaah, dan menamakannya sebagai *bid'ah.*

Adapun ucapan beliau, "Sebaik-baiknya bid'ah." Bukanlah yang dimaksud adanya bid'ah yang dipuji, tetapi semua bid'ah itu sesat. Dan ketahuilah, bahwa dapat dipastikan pemahaman ucapan bid'ah ini karena beliau menjadikan mereka berjamah atas satu imam dan memerintahkan mereka berbuat demikian. Bukan yang dimaksud bahwa jamaahnya yang bid'ah karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjadikan mereka berjamaah sebagaimana yang Anda ketahui.

---

[977] Aku tidak melihatnya di Muslim tetapi hadits ada di Al-Bukhari (2010)

[978] (صحيح) Al-Bukhari (37), dan Muslim (759)

[979] Al-Baihaqi (2/493)

Adapun jumlah rakaat yang beliau jadikan dua puluh rakaat tidak ada hadits marfu yang menjelaskan demikian kecuali yang diriwayatkan oleh Abdun bin Humaid dan Ath-Thabrani dari jalur periwayatan Abu Syaibah Ibrahim bin Utsman dari Hakam dari Muqsim dari Ibnu Abbas, *"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu shalat di bulan Ramadhan dua puluh rakaat disertai witir."* [980]

Telah berkata di dalam *Subul Ar-Rasyad*: Abu Syaibah telah didhaifkan oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan selain mereka. Mereka mendustakan Syu'bah. Ibnu Ma'in berkata, "Dia bukanlah orang yang tsiqah." Beliau memasukkan hadits ini ke dalam hadits mungkar. Berkata Al-Adzra'i berkata dalam *Al-Mutawassith*, "Apa yang dinukil tentang shalatnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada dua malam yang beliau keluar malam itu dengan mengerjakan dua puluh rakaat adalah riwayat yang mungkar." Berkata Az-Zarkasyi di dalam *Al-Khadim*, "Klaim bahwa Rasulullah shalat mengimami manusia pada malam itu dengan dua puluh rakaat adalah tidak sah. Tetapi riwayat yang kokoh dalam hadits yang shahih adalah tidak disebutkannya bilangan rakaat." Dalam sebuah riwayat Jabir, *"Sesungguhnya Rasulullah shalat bersama dengan manusia delapan rakaat dan witir. Kemudian mereka menunggu beliau pada malam berikutnya, namun beliau tidak keluar menemui mereka."* **(HR. Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam kitab-kitab Shahih mereka)** [981]

Al-Baihaqi mengeluarkan riwayat dari Ibnu Abbas dari jalan Abu Syaibah. Kemudian beliau berkata, "Sesungguhnya Abu Syaibah itu dhaif." Beliau juga meriwayatkan, "Sesungguhnya Umar memerintahkan kepada Ubay dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami manusia dengan dua puluh rakaat." Dalam riwayat yang lain, "Sesungguhnya mereka melaksanakan shalat Ramadhan pada zaman Umar dengan dua puluh rakaat." Dalam riwayat yang lain, "Dua puluh tiga rakaat." Dalam riwayat yang lain, "Sesungguhnya Ali *Radhiyallahu Anhu* pernah mengimami manusia dengan dua puluh rakaat dan berwitir dengan tiga rakaat." Beliau berkata, "Dalam hadits ini ada riwayat yang kuat." [982]

Jika Anda mengetahui hal ini, maka Anda akan mengetahui bahwa tidak ada riwayat marfu' yang menjelaskan bahwa shalat malam pada bulan Ramadhan dua puluh rakaat. Bahkan ada riwayat Aisyah yang disepakati keshahihannya menyatakan, *"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu*

---

980 (ضَعِيْفٌ جِدًّا) Shalat Tarawih, Al-AlBani hal.19

981 Ibnu Hibban (6/169), dan Ibnu Khuzaimah (2/138)

982 Al-Baihaqi dalam *Al-Kubra* (2/496)

Alaihi wa Sallam tidak pernah menambah pada bulan Ramadhan dan lainnya lebih dari sebelas rakaat." Dengan demikian dapat Anda ketahui, bahwa shalat tarawih dengan tata cara yang banyak dilakukan belakangan ini adalah bid'ah.

Memang benar, shalat pada malam Ramadhan adalah sunnah dan berjamaah dalam melaksanakannya juga sunnah yang tidak dapat diingkari. Ibnu Abbas dan shahabat yang lainnya telah bermakmum kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada shalat malam. Akan tetapi menjadikan tatacara dan jumlah bilangan menjadi sunnah dan menjaga perbuatan inilah yang kami katakan dengan bid'ah. Umar ketika keluar pertama kali mendapatkan manusia terpisah-pisah. Di antara mereka ada yang shalat sendirian. Ada juga ada yang shalat secara berjamaah sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah. Dan sebaik-baiknya perkara adalah yang terjadi pada masa beliau.

Adapun penamaannya dengan tarawih, maka pandangannya seperti riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dari hadits Aisyah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat empat rakaat pada malam hari kemudian beliau beristirahat, kemudian beliau memperpanjang shalatnya sehingga aku merasa kasihan kepadanya."[983]

Al-Baihaqi berkata, "Al-Mughirah bin Ziyad meriwayatkan hadits ini dengan seorang diri. Ia bukanlah orang yang kuat. Jika hadits ini benar, maka hadits ini menjadi dasar bagi istirahatnya imam di dalam shalat tarawih."

Adapun hadits, *"Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khalifah yang diberi petunjuk setelahku, maka berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham."*[984] Dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Al-Hakim. Ia berkata, "Hadits ini sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Serupa dengan hadits ini hadits, *"Menirulah kalian dengan orang-orang setelahku, Abu Bakar dan Umar."*[985] Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan ia berkata, "Hadits ini hasan." Dikeluarkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Hadits ini juga memiliki jalur periwayatan lain yang menjadi pembicaraan, namun hadits ini saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Sesungguhnya bukanlah yang dimaksud sunnah khulafaur Rasyidin kecuali tatacara mereka yang sesuai dengan tatacara Rasulullah

---

983 Al-Baihaqi (2/497)

984 (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (4607)

985 (صحيح) *Shahih At-Tirmidzi* (3662)

Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam berjihad melawan musuh menguatkan syiar agama dan semisalnya.

Hadits ini umum bagi seluruh khalifah yang diberi petunjuk tidak terkhusus pada Abu Bakar dan Umar saja. Sesuatu yang diketahui dalam kaidah syariah bahwa tidaklah khalifah Ar-Rasyidin membuat sebuah syariat yang bertentangan dengan syariat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Umar *Radhiyallahu Anhu* saja yang dirinya termasuk Khulafaur Rasyidin menamakan apa yang ia lihat dari berjamaahnya orang yang melakukan shalat malam pada bulan Ramadhan sebagai bid'ah. Ia tidak mengatakan bahwa itu sunnah. Maka pikirkanlah ini.

Dan sesungguhnya banyak shahabat *Radhiyallahu Anhum* yang bertentangan dengan Abu Bakar dan Umar diberbagai tempat dan masalah. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak memahami hadits bahwa segala apa yang diucapkan dan diperbuat oleh mereka sebagai hujjah.

Al-Barmawi telah meneliti tentang masalah ini di dalam kitabnya *Syarah Alfiyah* dalam ilmu ushul fikih. Ia mengucapkan, "Adapun hadits yang pertama menunjukkan bahwa jika mereka -Khulafaur Rasyidin- bersepakat atas sebuah ucapan, maka ucapan itu sebagai hujjah, kecuali jika ucapan mereka itu tidak didukung oleh ucapan shahabat yang lain." Yang benar adalah bahwa *Al-Iqtida`* (mengikut) bukanlah *At-taqlid* (meniru), tetapi memiliki makna lain. Sebagaimana yang telah kami tahqiq di dalam syarah *Nazhm Al-Kafil* dalam pembahasan masalah ijma.

٣٤٦. وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلاَةٍ, هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الوِتْرُ, مَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةَ إِلاَّ النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

346. *Dari Kharijah bin Hudzafah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memanjangkan kalian dengan shalat, yang mana hal itu lebih baik daripada onta merah." Kami berkata, "Shalat apakah itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Shalat witir, yaitu antara shalat Isya sampai terbitnya fajar."* **(HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasai dishahihkan oleh Al-Hakim)**[986]

---

[986] (ضعيف) *Dhaif Al-Jami'* (1622)

Biografi Perawi

Kharijah Ibnu Hudzafah adalah seorang Quraisy Adawi. Ia mengimbangi kekuatan seribu tentara. Diriwayatkan bahwa Amr bin Ash meminta tambahan tiga ribu pasukan dari Umar. Kemudian Umar menambahnya dengan tiga orang yaitu Kharijah bin Hudzafah, Az-Zubair bin Awwam, Al-Miqdad bin Al-Aswad. Kharijah menjadi qadhi (hakim) di Mesir pada pemerintahan Amr bin Ash. Dikatakan, ia menjadi tangan kanan Amr bin Ash dan terhitung sebagai penduduk Mesir. Ia dibunuh oleh Khawarij yang menyangka bahwa ia adalah Amr bin Ash ketika orang khawarij bersepakat untuk membunuh tiga tokoh, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dan Amr bin Ash. Takdir Allah telah sempurna kepada Ali *Alaihissallam* tidak kepada yang lain. Dan akibat salah bunuh terhadap Kharijah ini, seorang penyair berkata,



Alangkah mulianya ketika Amr diganti oleh Kharijah
Ali telah diganti dengan siapa saja yang dikehendaki dari manusia
Peristiwa terbunuhnya Kharijah ini terjadi pada tahun 40 H.



Penjelasan Kalimat

"Sesungguhnya Allah memanjangkan kalian dengan shalat yang itu lebih baik daripada onta merah." Kami berkata, "Shalat apakah itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Shalat witir, yaitu antara shalat Isya sampai terbitnya fajar"

Saya katakan, "Setelah mengeluarkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, "Hadits Kharijah bin Hudzafah ini gharib, tidak diketahui kecuali dari hadits Yazid bin Abi Habib dan banyak para muhaddits yang keliru terhadap hadits ini." Kemudian beliau menjelaskan kesalahan itu, dan jadilah penjelasan peringatan ini yang terbaik sebagaimana yang diucapkan oleh At-Tirmidzi.

Tafsir Hadits

Hadits ini memberikan faedah tentang tidak wajibnya witir. Karena ucapan *'Amaddakum' (Allah memanjangkan kalian)* merupakan tambahan yang menguatkan lafazh yang ditambahkan. Dikatakan, *'ditambahkan pasukan maka bertambahlah ia'* jika ditambahkan sesuatu itu dan disandingkan kepadanya maka sesuatu itu akan menjadi kuat dan banyak. Dikatakan *'ditambahkan obat maka bertambahlah ia'* yaitu bertambahnya obat dan efek pengobatannya. *'Aku menambahkan lampu dan bumi'* yaitu ketika aku memperbaiki keduanya dengan minyak dan dempul. Telah

berlalu pembahasan tentang perbedaan pendapat dalam masalah kewajiban witir dan tidaknya.

Hikmah Disyariatkannya Shalat Sunnah

Dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari hadits Tamim Ad-Dari secara *marfu'*, *"Perkara yang pertama kali dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat adalah shalatnya, jika ia telah menyempurnakannya maka ia ditulis sempurna, dan jika ia belum menyempurnakannya, maka Allah berfirman pada malaikat-Nya, "Lihatlah pada hamba-Ku itu apakah ia melakukan shalat sunnah, -jika ia melakukan shalat sunnah- maka sempurnakanlah shalat wajibnya dengan shalat sunnah itu, begitu pula zakat dan puasa. Selanjutnya setiap amal diperlakukan seperti hal tersebut."*[987]

Dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam *Al-Kunnaa*. Dari hadits Ibnu Umar secara *marfu'*, *"Perkara pertama yang difardhukan oleh Allah kepada hamba-Nya adalah shalat lima waktu. Perkara yang pertama diangkat dari manusia adalah shalat lima waktu. Dan perkara pertama yang ditanyakan adalah shalat lima waktu. Barangsiapa yang menyia-nyiakan salah satu darinya maka Allah berfirman, "Lihatlah apakah kalian menemukan pada hamba-Ku itu shalat sunnah yang bisa kalian sempurnakan dengannya pada bagian-bagian yang kurang dari shalat fardhunya. Lihatlah pada puasa hamba-Ku di bulan Ramadhan, jika ia menyia-nyiakan sesuatu dari puasanya itu maka lihatlah apakah ada pada hamba-Ku puasa sunnah yang bisa kalian sempurnakan dengannya yang kurang dari puasa wajibnya. Lihatlah ke zakat hamba-Ku, jika ia menyia-nyiakan sesuatu darinya maka lihatlah apakah kalian menemukan dari hamba-Ku ini sedekah sunnah yang dapat kalian sempurnakan dengannya apa yang kurang dari zakatnya. Demikianlah diambil dari kewajiban-kewajiban Allah (atas hamba-Nya). Demikianlah kasih sayang dan keadilan Allah. Jika didapatkan suatu keutamaan padanya, maka diletakkan pada timbangan-Nya. Dikatakan kepada hamba tersebut, "Masuklah ke surga dalam keadaan bergembira." Jika semua tadi tidak ditemukan maka diperintahkanlah malaikat Az-Zabaniyah untuk menyeret kedua tangan dan kakinya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka."* [988]

Hadits ini sebagai syarah dan penjelasan dari hadits Tamim Ad-Dari.

٣٤٧. وَرَوَى أَحْمَدُ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيْهِ, عَنْ جَدِّهِ - نَحْوَهُ

347. *Diriwayatkan oleh Ahmad dari Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya, serupa dengan hadits di atas.* [989]

---

987 (صحيح) *Shahih Al-Jami'* (2574)

988 (ضعيف) *Dhaif Al-Jami* (2136)

989 Musnad Ahmad (2/208)

Yakni serupa dengan hadits Kharijah, maka penjelasannya pun seperti penjelasan hadits Kharijah.

٣٤٨. وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ أَبِيْهِ, قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَــلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْوِتْرُ حَقٌّ, فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا. أَخْرَجَهُ أَبُــوْ دَاوُدَ بِسَنَدٍ لَيِّنٍ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ

348. *Dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Witir itu haq, barangsiapa yang tidak berwitir maka bukanlah dari (golongan) kami."* **(HR. Abu Dawud dengan sanad yang lain dishahihkan oleh Al-Hakim)**[990]

Hadits ini memiliki riwayat pendukung yang juga dhaif dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ahmad. [991]

Biografi Perawi

Abdullah bin Buraidah adalah seorang tabiin yang tsiqah. Beliau mendengar dari bapaknya, Samurah bin Jundab dan lain-lainnya dan pernah menjadi qadhi di Marwa dan meninggal di sana. Sedangkan bapaknya Buraidah bin Hasyib telah kita bicarakan sebelumnya.

Penjelasan Kalimat

"*Witir itu haq*" (yakni harus, ini adalah dalil bagi orang-orang yang mewajibkan witir) *barangsiapa yang tidak berwitir, maka bukanlah dari (golongan) kami*" (diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang lemah, karena di dalamnya terdapat Abdullah bin Abdullah Al-Attaki, ia telah didhaifkan oleh Al-Bukhari, An-Nasai. Berkata Abu Hatim, "Ia adalah *shalihul hadits*." Kemudian dishahihkan oleh Al-Hakim. Berkata Ibnu Ma'in, "Hadits ini *mauquf*."

Hadits ini memiliki riwayat penunjang yang juga dhaif dari Abu Hurairah dari riwayat Ahmad. Beliau meriwayatkan dengan lafazh, *"Barangsiapa yang tidak berwitir, maka bukan termasuk golongan kami."* Di dalam hadits ini ada Al-Khalil bin Murrah. Ia seorang *munkarul hadits*.

---

990 (ضَعِيْفٌ) *Dhaif Al-Jami* (6150)

991 Telah lalu takhrijnya, dan lafadznya adalah *'Barangsiapa yang tidak witir maka bukanlah dari kami."*

Sanad haditsnya terputus sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Makna *'laisa minna'* adalah bukan dari sunnah dan jalan kami.

Syarah Hadits

Hadits ini dipahami untuk menguatkan sunnahnya melaksanakan witir sebagai bentuk kompromi antara hadits ini dan hadits-hadits yang menunjukkan tidak wajibnya witir.

٣٤٩. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِيْ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً, يُصَلِّي أَرْبَعًا, فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ, ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا, فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ, أَ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوْتِرَ؟ قَالَ: يَا عَائِشَةُ, إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْهَا : كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ, وَيُوْتِرُ بِسَجْدَةٍ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ, فَتِلْكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

349. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah menambah baik dalam bulan Ramadhan maupun lainnya lebih dari sebelas rakaat, beliau shalat empat rakaat, dan jangan tanya tentang baiknya shalat tersebut dan panjangnya, kemudian shalat lagi empat rakaat dan jangan tanya tentang baik dan panjangnya, kemudian beliau shalat tiga rakaat." Aisyah berkata, "Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apakah Engkau tidur sebelum berwitir?" Beliau menjawab, "Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur tetapi hatiku tidak tidur."* **(Muttafaq Alaih)** [992] *Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah Radhiyallahu Anha, "Rasulullah pada suatu malam shalat sepuluh rakaat, shalat witir satu rakaat dan shalat fajar dua rakaat, maka semuanya tiga belas rakaat."* [993]

---

[992] (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (1147), dan Muslim (738)

[993] (صَحِيْحٌ) Muslim (738) dan aku tidak melihat hadits tersebut pada Al-Bukhari.

Penjelasan Kalimat

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah menambah baik dalam bulan Ramadhan maupun lainnya lebih dari sebelas rakaat (kemudian dirinci dengan ucapan) *shalat empat rakaat* (dapat dipahami shalat ini dilakukan secara sambung dan ini yang zhahir, dapat pula dipahami ia dipisah dan ini yang tafsiran cukup jauh tetapi ia sesuai dengan riwayat, "Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat.")

"Jangan tanya tentang baik dan panjangnya" (ucapan ini merupakan larangan untuk bertanya, dapat jadi karena sulitnya pembicara menggambarkan shalat tersebut, maka tidak ada gunanya pertanyaan atau karena orang sudah mengetahui baiknya shalat beliau dan panjangnya karena masyhurnya hal tersebut, sehingga tidak perlu ditanyakan lagi atau ia tidak mampu mengukur sifat baik dan panjang tersebut).

"Kemudian shalat lagi empat rakaat dan jangan tanya baik dan panjangnya kemudian beliau shalat tiga rakaat." Aisyah berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah Engkau tidur sebelum berwitir?" (seakan-akan beliau tidur setelah melaksanakan empat rakaat, kemudian bangun lagi untuk mengerjakan witir tiga rakaat, dan seakan-akan telah menetap di dalam benak Aisyah bahwa tidur membatalkan wudhu, sehingga ia bertanya hal tersebut dan Rasulullah menjawabnya dengan sabdanya) *"Ya Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur tetapi hatiku tidak tidur."*

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa yang menjadi pembatal wudhu adalah tidurnya hati yang akan terjadi bila seseorang tertidur nyenyak. Maka keistimewaan Rasulullah adalah tidur beliau tidak membatalkan wudhunya. Ibnu Hajar telah menjelaskan hal tersebut dalam *At-Talkhish* berlandaskan kepada hadits ini, dan hadits Ibnu Abbas, "Sesungguhnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tertidur sampai terdengar suaranya (mendengkur), kemudian beliau bangun untuk shalat dan tidak berwudhu." Di dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, *"Sesungguhnya para nabi tertidur matanya, namun hati mereka tidak tidur."* (Muttafaq Alaih) [994]

Ketahuilah, sesungguhnya telah terjadi perselisihan riwayat dari Aisyah tentang tatacara shalat malam Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan jumlah rakaatnya. Disebutkan tujuh, sembilan, dan sebelas rakaat selain dua rakaat fajar. Diantaranya, riwayat yang dijelaskan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah, *"Rasulullah shalat malam sepuluh rakaat."* Zhahirnya

---

[994] (صحيح) Al-Bukhari (3570)

hadits ini menunjukkan shalat itu dilakukan secara sambung tanpa duduk –tahiyat-, *'Kemudian beliau shalat witir dengan satu sujud'*, yaitu satu rakaat, *'kemudian beliau ruku' untuk dua rakaat fajar'*. Dalam riwayat lain disebutkan, *"Sesungguhnya beliau selalu shalat malam tiga belas rakaat, dan ketika mendengar adzan beliau shalat dua rakaat dengan ringan, maka jadilah lima belas rakaat."*

Lafadz-lafadz hadits Aisyah juga terjadi perselisihan. Sehingga sebagian menyangka hadits ini *mudhtharib*, namun sebenarnya tidak demikian, hadits-hadits ini dapat dipahami pada waktu-waktu yang berlainan yang berbeda-beda cara pelaksanaannya. Juga menunjukkan kebolehan setiap perbuatan tersebut.

Ini tidak sesuai dengan ucapannya, *'Tidak di lainnya'*, akan tetapi lebih baik dikatakan, "Sesungguhnya Aisyah ingin mengabarkan tentang perbuatan Rasulullah pada umumnya, tidak menafikan yang lainnya, karena yang lainnya ini menceritakan tentang kejadian yang jarang dilakukan."

Maksud dari ungkapan, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat malam tiga belas rakaat"*, ia tidak merinci dan menjelaskan pada rakaat ke berapa beliau salam, sebagaimana tersebut dalam hadits sebelumnya. Tetapi ia menjelaskan dalam riwayat ini, *"beliau berwitir dari shalat itu lima rakaat"*, yaitu dari rakaat yang telah disebutkan, *"tidak duduk (tahiyat) pada satupun kecuali di rakaat akhir"*, seakan-akan ini salah satu witir yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Ada juga riwayat tentang witir beliau dengan tiga rakaat, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh hadits yang lalu.

Dari Aisyah, ia berkata, *"Dari setiap malam Rasulullah selalu berwitir"*, yaitu dari awalnya, tengahnya, dan akhirnya, *"berakhir sampai waktu sahur"*. (Muttafaqun Alaih)[995]

Hadits ini menjelaskan tentang waktu pelaksanaan witir, yaitu pada malam sepenuhnya setelah shalat Isya, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadits Kharijah bin Hudzafah, ketika Rasulullah bersabda, *"Shalat witir itu antara waktu Isya sampai terbitnya fajar."*[996] Kami telah menjelaskan macam-macam witir sebagaimana yang terdapat pada *Hasyiyah Dhau` An-Nahar.*

٣٥٠. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ, قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ اللهِ, لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ, كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ, فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[995] (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (951) dan Muslim (745)

[996] Telah lalu takhrijnya.

350. *Dari Abdullah bin Amr bin Ash, ia berkata, "Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti Fulan, dulu ia melaksanakan shalat malam, kemudian ia tinggalkan shalat malam itu."* **(Muttafaq Alaih)** [997]

Mengenahi kata *'Seperti fulan'*, telah berkata pengarang dalam *Fath Al-Bari*, "Aku tidak mendapatkan namanya dari riwayat manapun. Seakan-akan ketidaktahuan ini yang dijadikan alasan untuk tidak menyebutkan namanya."

Tafsir Hadits

Ibnul Arabi berkata, "Hadits ini memberikan faedah bahwa melaksanakan shalat malam bukanlah kewajiban. Jika shalat malam ini wajib maka orang yang meninggalkannya tidak akan disikapi seperti itu. Akan tetapi akan dicela dengan seberat-berat celaan. Hadits ini juga memberikan anjuran untuk beristiqamah dengan apa yang menjadi kebiasaan baik seseorang tanpa berlebihan, demikian juga dapat diambil hukum, makruhnya memutus sebuah ibadah.

٣٥١. وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ, فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْــوِتْرَ.

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

351. *Dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Berwitirlah kalian wahai Ahli Qur'an, sesungguhnya Allah itu witir (tunggal) menyukai yang witir."* **(HR. Al-Khamsah, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah)** [998]

Penjelasan Kalimat

"Berwitirlah kalian wahai ahli Qur'an, sesungguhnya Allah itu witir –tunggal- menyukai yang witir (dalam *An-Nihayah* disebutkan, yang dimaksud dengan witir yaitu tunggal dalam Dzat-Nya, tidak menerima pembagian dan pengkotak-kotakan, esa dalam sifat, tidak ada yang serupa dengan-Nya juga tidak ada yang sepadan dengan-Nya, esa dalam perbuatan-Nya, tidak ada sekutu bagi-Nya dan tidak ada yang membantu-Nya).

---

[997] (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (1152) dan Muslim (1159)

[998] (صَحِيْحٌ) *Shahih Abi Dawud* (1416) dan telah lalu takhrijnya.

"Menyukai witir" yaitu menetapkan witir bagi-Nya dan menerima amal witir dari yang melakukannya.

Yang dimaksud dengan Ahli Qur'an adalah orang-orang mukmin, karena mereka membenarkan Al-Qur'an. Terkhusus bagi mereka yang menghafalnya, selalu membaca dan menjaga batasan-batasannya.

Alasan bahwa Allah *'witir'* seperti yang dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyadh, "Sesungguhnya setiap sesuatu yang dinisbatkan kepada sesuatu dengan serendah-rendahnya nisbat, maka akan disukai-Nya. Dan Anda telah mengetahui bahwa perintah ini menunjukkan sunnah, berdasarkan dalil-dalil yang telah lalu yang menunjukkan tidak wajibnya witir.

٣٥٢. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

352. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jadikanlah akhir shalat malam kalian dengan witir."* **(Muttafaq Alaih)** [999]

Penjelasan Hadits

Dalam *Fath Al-Bari* dijelaskan, bahwa ulama berbeda pendapat dalam dua permasalahan,

Pertama; Dalam hal apakah disyariatkan dua rakaat setelah witir dengan duduk?

Kedua; Orang yang telah melaksanakan witir kemudian ia ingin melaksanakan shalat sunnah malam lagi, apakah cukup baginya dengan witir yang pertama, dan melaksanakan shalat sunnah sekehendaknya, atau ia menggenapkan witirnya dengan satu rakaat kemudian shalat sunnah? Jika ia melakukan hal tersebut apakah ia perlu berwitir atau tidak?

Adapun berkenaan dengan masalah yang pertama, terdapat sebuah riwayat dari jalan Abu Salamah dari Aisyah,

أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ.

"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat dua rakaat setelah witir dengan duduk." [1000]

---

[999] (صَحِيح) Al-Bukhari (988), dan Muslim (751)

[1000] (صَحِيح) Muslim (738)

Sebagian ahlul ilmi berpendapat, dijadikannya perintah dalam sabdanya, *"Jadikanlah akhir shalat kalian pada malam hari dengan witir"* khusus bagi orang yang berwitir pada akhir malam. Pendapat ini dibantah oleh golongan yang tidak sependapat, bahwa sesungguhnya dua rakaat yang telah disebutkan adalah dua rakaat fajar. Imam An-Nawawi memahami bahwa Rasulullah melakukan demikian untuk menjelaskan bolehnya melakukan shalat sunnah setelah witir, dan bolehnya shalat sunnah dilakukan sambil duduk.

Adapun yang kedua, sebagian besar berpendapat ia boleh shalat genap sebanyak apapun yang ia mau, dan witir pertama dia tidak akan berkurang. Hal ini didasarkan pada hadits berikut ini.

٣٥٣. وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لاَ وِتْرَانِ فِيْ لَيْلَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلاَثَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

353. *Dari Thalq bin Ali, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Tidak ada dua witir dalam satu malam."* **(HR. Ahmad dan Ats-Tsalats –perawi yang tiga-, dishahihkan oleh Ibnu Hibban)** [1001]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa beliau tidak berwitir. Akan tetapi shalat genap yang beliau mau. Ini adalah zhahir yang dilihat dari prilaku beliau. Apabila beliau shalat genap pada shalat witir yang pertama, maka hanya tinggal melakukan witir satu rakaat, inilah yang beliau lakukan sebagai penutup witir. Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar sesungguhnya ia berkata –ketika ditanya tentang masalah ini- "Jika kamu khawatir masuk waktu Subuh dan tertidur, maka shalatlah genap kemudian shalatlah setelah itu kemudian berwitirlah."

٣٥٤. وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) وَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ. وَزَادَ: وَلاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ فِـي آخِرِهِنَّ.

1001 (صَحِيْحٌ) *Shahih Al-Jami'* (7567)

354. *Dari Ubay bin Ka'ab ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu berwitir dengan Sabbihismarabikal A'la, Qulya Ayyuhal Kaafiruun dan Qul Huwallahu Ahad."* **(HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i ia menambahkan, "Dan beliau tidak salam kecuali pada akhirnya.")** [1002]

Penjelasan Kalimat

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu berwitir (yakni membaca pada shalat witir) *dengan surah Al-A'la* (yakni pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah) *dan surah Al-Kafirun* (pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah) *dan surah Al-Ikhlash* (pada rakaat ketiga juga setelah Al-Fatihah).

Tafsir Hadits

Hadits ini sebagai dalil witir dengan tiga rakaat, yang bertolak belakang dengan hadits, *"Tidak boleh berwitir dengan tiga rakaat"* [1003] Hadits ini dari Abu Hurairah yang telah dishahihkan oleh Al-Hakim. Al-Hakim juga menshahihkan riwayat dari Ibnu Abbas dan Aisyah tentang makruhnya witir dengan tiga rakaat. Dalam hal ini, kami telah menjelaskan kompromi kedua hadits ini. Kemudian witir dengan tiga rakaat adalah asal macam-macam witir sebagaimana yang Anda ketahui, maka tidak masalah dalam hal ini. Al-Hanafiyah dan Al-Hadawiyah berpendapat tentang penentuan witir dengan tiga rakaat dan dilakukan dengan bersambung. Mereka mengatakan, "Karena para shahabat sepakat bahwa witir dengan tiga rakaat yang bersambung adalah boleh." Mereka berbeda pendapat selain ini. Mereka mengambil dalil dengan dalil ijma'. Dan pendapat ini tertolak dengan tidak sahnya ijma' sebagaimana yang Anda ketahui.

٣٥٥. وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ – نَحْوَهُ- عَنْ عَائِشَةَ, وَفِيْهِ: كُلُّ سُوْرَةٍ فِيْ رَكْعَةٍ, وَ فِي الأَخِيْرَةِ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ.

355. *Dari riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, serupa dengan hadits di atas, dan dari Aisyah, dalam hadits ini disebutkan, "Setiap surah ini di setiap rakaat, dan rakaat terakhir membaca surah Al-Ikhlash dan Al-Muawidzatain."* [1004]

[1002] (صَحِيْح) *Shahih Abi Dawud* (1423)
[1003] Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (1/446)
[1004] (صَحِيْح) *Shahih Abi Dawud* (1424)

Penjelasan Kalimat

"Serupa dengan hadits di atas (yaitu seperti hadits Ubay) *dari Aisyah, dalam hadits ini disebutkan, "Setiap surah ini* (yaitu surah Al-A'la dan Al-Kafirun) *disetiap rakaat* (yaitu rakaat pertama dan kedua, sebagaimana yang telah kami jelaskan) *dan rakaat terakhir membaca surah Al-Ikhlash dan Al-Muawidzatain."*

Tafsir Hadits

Hadits Aisyah ini *layyin*, karena di sanad hadits ini ada Khashif Al-Jazari. Diriwayatlan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Daraquthni[1005] dari hadits Yahya bin Said dari Umrah dari Aisyah, Al-Uqaili berkata, "Isnadnya baik." Ibnul Jauzi, Ahmad dan Yahya bin Main mengingkari tambahan Al-Muawwidzatain." Ibnu Sakan meriwayatkan bagi hadits ini adalah *syahid* (riwayat penguat) dari hadits Abdullah bin Sarjas dengan sanad yang gharib.

٣٥٦. وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَوْتِرُوْا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوْا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلِابْنِ حِبَّانَ : مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوْتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ

356. *Dari Abu Said Al-Khudri sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Berwitirlah kalian sebelum masuk waktu Shubuh."* **(HR. Muslim)** [1006] *dan menurut riwayat Ibnu Hibban, "Barangsiapa yang menjumpai waktu Subuh sedang ia belum berwitir, maka tidak ada witir baginya."* [1007]

Penjelasan Kalimat

"Berwitirlah kalian sebelum masuk waktu Subuh (ini adalah dalil bahwa shalat witir dilakukan sebelum shalat Subuh) *barangsiapa yang menjumpai waktu Subuh sedang ia belum berwitir maka tidak ada witir baginya* (ini dalil yang menunjukkan tidak disyariatkannya witir setelah keluar waktunya).

1005 Ad-Daraquthni (2/24,25)

1006 (صَحِيْحٌ) Muslim (674)

1007 *Shahih Ibnu Hibban* (6/168)

Tafsir Hadits

Adapun jika yang dimaksud tidak boleh mengqadha, maka bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi yang dimaksud adalah orang yang meninggalkannya secara sengaja. Sesungguhnya ia akan terlewatkan sebuah sunnah yang mulia sehingga ia tidak akan mungkin menemukannya. Telah diriwayatkan dari Ibnul Mundzir dari sekelompok ulama salaf, "Sesungguhnya orang yang keluar pada waktu fajar, maka waktunya *ikhtiyari* (ada pilihan) dan tinggallah waktunya *idhthirari* (mendesak) hingga melaksanakan shalat Subuh."

Adapun orang yang tertidur atau terlupa dengan witirnya, maka telah diterangkan hukumnya pada hadits berikut.

٣٥٧. وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ

357. *Dan darinya, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang tertidur dari witir atau ia terlupa melaksanakannya, hendaknya ia shalat ketika bangun atau ketika ia ingat."* **(HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i)**[1008]

Penjelasan Kalimat

Yang dimaksud '*darinya*' adalah dari Abu Said Al-Khudri. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang tertidur dari witir atau ia terlupa melaksanakannya maka hendaknya ia shalat ketika bangun atau ketika ia ingat."* (yaitu bangun dari tidurnya atau teringat dari lupa).

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang tidur dari witirnya atau terlupa melakukannya maka hukumnya seperti hukum orang yang tertidur dan terlupa dari shalat fardhu. Dalam keadaan seperti ini, ia dapat melakukan shalat itu ketika bangun atau ingat. Hal ini diqiyaskan melaksanakan shalat pada waktunya. Sebagaimana yang Anda ketahui dalam masalah orang yang tertidur atau lupa dari shalat fardhu.

٣٥٨. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُوْمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُوْمَ آخِرَهُ فَلْيُوْتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[1008] (صَحِيْحٌ) *Shahih At-Tirmidzi* (465)

358. *Dari Jabir ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, hendaklah ia berwitir di awal malam. Dan barangsiapa yang sangat menginginkan untuk bangun pada akhir malam, hendaklah ia berwitir pada akhir malam. Karena sesungguhnya shalat pada akhir malam itu disaksikan, dan itu lebih utama."* **(HR. Muslim)**[1009]

Tafsir Hadits

Hadits ini menjadi dalil bahwa mengakhirkan witir itu lebih utama. Akan tetapi jika khawatir tidak bisa bangun, hendaklah shalat witir dilaksanakan sebelum tidur (didahulukan) supaya tidak kehilangan pelaksanaanya. Ulama-ulama salaf telah berpendapat seperti ini dan mereka melaksanakan dengan dua keadaan ini.

Adapun makna bahwa shalat pada akhir malam itu *masyhudah* (disaksikan), yakni disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang.

٣٥٩. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ وَقْتُ كُلِّ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرِ فَأَوْتِرُوْا قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

359. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ia berkata, "Jika fajar telah terbit maka hilanglah waktu setiap shalat malam dan witir, maka berwitirlah sebelum fajar."* **(HR. At-Tirmidzi)**[1010]

Penjelasan Kalimat

"Jika fajar telah terbit, maka hilanglah waktu setiap shalat malam (yakni shalat-shalat sunnah yang disyariatkan pada malam hari) *dan witir* (dihubungkan secara khusus dari lafazh-lafazh umum. Karena witir adalah bagian dari shalat malam penghubungan secara khusus ini menunjukkan kemuliannya) *maka berwitirlah sebelum fajar* (pengkhususan perintah untuk melaksanakan shalat witir menambah keagungan perbuatan ini. Dan penjelasan bahwa witir adalah shalat malam yang paling penting dan hilangnya waktu witir dengan hilangnya waktu malam).

[1009] (صَحِيْحٌ) Muslim (754)

[1010] (صَحِيْحٌ) *Shahih At-Tirmidzi* (469)

Tafsir Hadits

Telah terdahulu dalam hadits Abu Said, bahwa orang tidur dan lupa dapat melaksanakan witirnya pada saat bangunnya dan bagi yang lupa saat ia ingat, ini sebagai pengkhususan bagi hadits ini. Maka penjelasan bahwa yang dimaksud hilangnya waktu witir karena hilangnya waktu malam adalah bagi orang yang meninggalkan witir tanpa dua udzur ini.

Adapun meninggalkan ini karena tidur, maka seperti yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi[1011] dari Aisyah, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika tidak shalat pada malam, disebabkan tertidur atau dikalahkan oleh kedua matanya, maka beliau shalat pada siang hari dua belas rakaat." Hasan berkata, "Hadits ini shahih, seakan yang dimaksud adalah untuk mendapatkan sesuatu yang terlewatkan darinya."

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, aku berkata, "Dan ia berkata setelah hadits ini, "Sulaiman bin Musa sendiri dalam meriwayatkan hadits ini dengan lafadz seperti ini.

٣٦٠. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا وَيَزِيْدُ مَا شَاءَ اللهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

360. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat dhuha empat rakaat, dan beliau menambah sesuai dengan kehendak Allah."* **(HR. Muslim)**[1012]

Tafsir Hadits

Hadits ini menjadi dalil disyariatkannya shalat dhuha dan sedikitnya adalah empat rakaat. Ada yang mengatakan dua rakaat dan ini disebutkan dalam kitab *Ash-Shahihain* dari riwayat hadits Abu Hurairah, "Dan dua rakaat dhuha." [1013]

Ibnu Daqiq Al-'Id berkata, "Sepertinya hadits ini menyebutkan sedikitnya rakaat dhuha yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Ia berkata, "Hadits ini juga menjadi dalil disunnahkannya shalat dhuha dan paling sedikit rakaatnya adalah dua rakaat. Tidak terus menerusnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya tidak berarti menghapus kesunahannya. Karena sunnah itu diketahui dengan ucapan.

[1011] (صَحِيْحٌ) *Shahih At-Tirmidzi* (445)

[1012] (صَحِيْحٌ) Muslim (719)

[1013] (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (1981) dan Muslim (721)

Tidak menjadi syarat ditetapkannya hukum dengan adanya dalil ucapan dan perbuatan. Akan tetapi yang rutin dilakukan oleh Rasulullah lebih dikuatkan dari yang tidak rutin dilakukannya."

Adapun hukum shalat Dhuha, Ibnul Qayyim telah mengumpulkan pendapat-pendapat yang mencapai enam pendapat yaitu;

1) Sesungguhnya shalat dhuha adalah sunnah yang sangat dianjurkan.
2) Tidak disyariatkan kecuali karena ada suatu sebab.
3) Tidak disunnahkan sama sekali.
4) Disunnahkan untuk dikerjakan sesekali dan ditinggalkan sesekali.
5) Disunnahkan untuk dijadikan rutinitas di rumah.
6) Shalat dhuha adalah bid'ah.

Beliau telah menyebutkan pendapat-pendapat ini berdasarkan dalil-dalil masing-masing, dan pendapat yang paling kuat dari semua itu adalah bahwa shalat Dhuha itu sunnah, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ibnu Daqiq Al-'Id. Benar, permasalahan ini telah dibantah oleh hadits Aisyah dan inilah haditsnya,

وَلَهُ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ : هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى. قَالَتْ : لاَ إِلاَّ أَنْ يَجِيْءَ مِنْ مَغِيْبِهِ.

"Diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah, ia ditanya, "Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu shalat dhuha? Ia berkata, "Tidak, kecuali ketika beliau datang dari bepergian." [1014]

Hadits pertama menunjukkan bahwa beliau selalu melaksanakan shalat dhuha, berdasarkan kata *'kaana'* yang berarti memberikan faedah selalu. Hadits kedua menunjukkan bahwa tidak shalat dhuha, kecuali pada saat kedatangan beliau dari bepergian.

Hadits ini dikompromikan sebagai berikut, kata *'kaana'* tidak selalu memberikan faedah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang tapi pada umumnya seperti itu. Jika ada petunjuk yang berbeda dari makna tersebut maka harus mengalihkan maknanya, sebagaimana riwayat ini. Riwayat kedua telah memalingkan maknanya dari perbuatan yang selalu dilakukan. Atau Aisyah menginginkan dengan ucapannya, "Tidak, kecuali ketika beliau datang dari bepergian", untuk meniadakan penglihatannya pada shalat dhuha, dan dia tidak melihat Rasulullah melakukannya kecuali pada

---

[1014] (صحيح) Muslim (717)

waktu tersebut. Lafadz hadits yang pertama mengabarkan tentang apa yang sampai kepadanya bahwa Rasulullah tidak meninggalkan shalat dhuha. Namun hal ini dilemahkan oleh riwayat berikut,

وَلَهُ عَنْهَا :مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَـــطُّ سُـــبْحَةَ الضُّحَى وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا

"Dan baginya darinya, "Aku tidak pernah melihat sama sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat sunnah dhuha, dan sesungguhnya aku melakukan sunnah ini." [1015]

Penjelasan Kalimat

"*Dan baginya* (yaitu bagi Muslim riwayat ini juga ada pada Al-Bukhari dengan lafadznya, jika ia mengucapkan 'dan bagi keduanya' maka akan lebih baik) *darinya* (yaitu dari Aisyah) *"Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat sama sekali sunnah dhuha, dan sesungguhnya aku melakukan sunnah ini* (ia menafikan melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat dhuha dan ia mengkhabarkan bahwa ia melakukannya, seakan landasan perbuatan ini dilakukannya karena adanya anjuran yang sampai kepadanya, dan dari perbuatan beliau kepadanya, jadi lafadz-lafadz ini tidak saling berlawanan).

Al-Baihaqi berkata, "Yang dimaksud dengan ucapannya, "*Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat sama sekali sunnah dhuha*" -yakni Rasulullah tidak merutinkannya-, sedangkan ucapannya, "*Sesungguhnya aku melakukannya*" -yakni rutin untuk melakukannya. Ibnu Abdil Bar berkata, "Yang dikuatkan oleh riwayat yang disepakati *Asy-Syaikhani* adalah riwayat yang menetapkan adanya shalat dhuha, bukan riwayat Muslim yang sendiri dalam periwayatannya yaitu riwayat yang meniadakan. Kemudian beliau berkata, 'Tidak melihatnya Aisyah shalat Rasulullah, tidak mengharuskan tidak terjadinya sesuatu yang telah ditetapkan oleh selainnya.

Inilah makna dari ucapan Al-Baihaqi, "Aku berkata, "Riwayat yang disepakati oleh *Asy-Syaikhani* adalah hadits Abu Hurairah dalam *Ash-Shahihain*, [1016]

أَنَّهُ أَوْصَاهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِأَنْ لاَ يَتْرُكَ رَكْعَتَيِّ الضُّحَى

[1015] (صَحِيْحٌ) Muslim (718)

[1016] (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (1178) dan Muslim (721)

"Sesungguhnya Rasulullah mewasiatkan kepadanya untuk tidak meninggalkan dua rakaat dhuha." Dalam *At-Targhib,* terdapat hadits yang banyak tentang dilakukannya shalat dhuha, begitu pula dalam bilangan rakaatnya, diterangkan secara panjang lebar.

٣٦١. وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْأَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

361. *Dari Zaid bin Arqam Radhiyallahu Anhu Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Shalatnya orang-orang Awwabin (yang sering bertaubat kepada Allah) adalah ketika anak unta merasa kepanasan."* **(HR. At-Tirmidzi)** [1017]

Penjelasan Kalimat

"*Shalat Awwabiin* (*al-awaab* berarti kembali kepada Allah dengan meninggalkan dosa, dan dengan melakukan kebaikan) *ketika anak unta merasa kepanasan* (kata 'tarmadhu' dari kata kerja lampau 'ramidhat' yaitu terbakar karena disebabkan oleh panas, yaitu sangat panasnya bumi disebabkan oleh jatuhnya sinar matahari di atasnya, yang demikian itu terjadi ketika matahari meninggi dan akibatnya adalah panas terik, sedang kata 'al-fishal' yaitu anak unta, dinamakan demikian karena ia terpisah dari induknya).

Tidak disebutkan berapa jumlah rakaatnya. Al-Bazar meriwayatkan dari hadits Tsauban, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu menyukai shalat setelah berlalunya setengah hari." Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau menyukai shalat pada waktu ini?" Beliau berkata, "Pintu-pintu langit akan dibuka pada saat itu, Allah *Tabaraka wa Ta'ala* melihat pada saat itu dengan pandangan kasih sayang kepada makhluk-Nya, ialah shalat yang selalu dijaga oleh Adam, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa." Di dalam hadits ini ada rawi yang matruk, ada banyak hadits yang meriwayatkan bahwa jumlahnya empat rakaat.

٣٦٢. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى الضُّحَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّـــةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ.

[1017] (صحيح) Muslim (748), saya tidak melihat hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi

362. *Dari Anas Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang shalat dhuha dua belas rakaat maka Allah akan membangunkan istana baginya di surga."* **(HR. At-Tirmidzi dan ia mengatakan hadits ini gharib)**[1018]

Tafsir Hadits

Pengarang mengatakan, "Hadits ini isnadnya dhaif."

Al-Bazar meriwayatkan[1019] hadits Ibnu Umar, ia berkata, *"Wahai paman, berilah wasiat kepadaku." Ia berkata, "Kamu bertanya kepadaku tentang hal yang telah aku tanyakan kepada Rasulullah." Beliau bersabda, "Jika kamu shalat dhuha dua rakaat, maka kamu tidak akan ditulis dalam golongan orang-orang yang lalai. Jika kamu shalat empat rakaat, maka kamu akan ditulis sebagai golongan ahli ibadah. Jika kamu shalat enam rakaat, maka kamu tidak akan didatangi oleh dosa. Jika engkau shalat delapan rakaat maka akan ditulis sebagai seorang yang istiqamah. Dan jika engkau shalat dua belas rakaat, maka akan dibangunkan bagimu rumah di surga."*

Di dalam hadits ini ada Husain bin Atha', ia telah didhaifkan oleh Abu Hatim dan lain-lainnya. Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqaat* menyebutkannya sebagai seorang yang keliru dan mudallis, hadits-hadits dalam masalah ini tidak luput dari pembicaraan.

٣٦٣. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِه

363. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke rumahku kemudian beliau shalat dhuha delapan rakaat."* **(HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya).**[1020]

Tafsir Hadits

Tersebut pada hadits terdahulu dalam riwayat Muslim dari Aisyah, "Bahwa ia tidak pernah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

1018 (ضعيف) *Dhaif At-Tirmidzi* (473)
1019 *Musnad Al-Bazzar* (9/336)
1020 *Shahih Ibnu Hibban* (6/272)

shalat sunnah dhuha." Tetapi hadits ini menetapkan adanya shalat dan dilakukan di rumahnya.

Kompromi antara dua hadits ini adalah, bahwa Aisyah tidak melihatnya, sedang shalat beliau di rumahnya boleh jadi Aisyah tidak melihatnya, akan tetapi hal ini ditetapkan dengan riwayat. Al-Qadhi Iyadh memilih cara ini. Tidak jauh dari itu, jika Aisyah dirumahnya mungkin saja ia lupa pada waktu itu. Ini tidak bisa dipungkiri. Sedangkan mengkompromikan sebisa mungkin dua hadits ini adalah wajib.

Faedah:

Di antara faedah shalat dhuha, bahwa shalat dhuha dicatat sebagai sedekah yang dilakukan oleh persendian manusia dalam setiap harinya yang berjumlah tiga ratus enam puluh sendi. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Dzarr, ia berkata di dalamnya, "*Akan dicukupi yang demikian itu dengan dua rakaat dhuha.*" [1021]

10. BAB SHALAT JAMAAH DAN IMAM

٣٦٤. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

364. *Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Shalat jamaah lebih utama daripada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh tingkatan."* **(Muttafaq Alaih)** [1022]

٣٦٥. وَلَهُمَا عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءًا

365. *Bagi keduanya, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, "Dengan dua puluh lima balasan."* [1023]

1021 (صَحِيْحٌ) Muslim (720)

1022 (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (645) dan Muslim (650)

1023 (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (648) dan Muslim (649)

"Bagi keduanya (yaitu bagi Al-Bukhari dan Muslim) *dengan dua puluh lima balasan* (sebagai ganti dari sabda beliau, "Dua puluh tujuh tingkatan").

٣٦٦. وَكَذَا لِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ دَرَجَةً.

366. *Dan demikian juga bagi Al-Bukhari dari Abu Said Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Tingkatan."* [1024]

Penjelasan Kalimat

"Dan demikian juga (yaitu dengan teks hadits yang sama dengan di atas yaitu dua puluh lima) *bagi Al-Bukhari dari Abu Said Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Tingkatan."* (sebagai ganti dari *Juz'an*–balasan-)

Diriwayatkan juga dari sekelompok shahabat selain tiga yang telah disebutkan, di antaranya; Anas, Aisyah, Shuhaib, Muadz, Abdullah bin Zaid dan Zaid bin Tsabit. At-Tirmidzi berkata, "Sebagian besar mereka yang meriwayatkan hadits ini mengatakan, *"dua puluh lima"*, kecuali Ibnu Umar ia berkata, *"dua puluh tujuh."*

Ia juga meriwayatkan yang menyebutkan, *"dua puluh lima"*. Namun hal ini tidak masalah karena pemahaman hitungan bukan yang dimaksud. Riwayat dua puluh lima, masuk ke dalam riwayat dua puluh tujuh. Atau bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengabarkan dengan hitungan yang paling sedikit terlebih dahulu, kemudian mengabarkan dengan jumlah yang lebih banyak. Dan jumlah bilangan ini sebagai tambahan keutamaan dari Allah *Ta'ala*.

Sebagian orang menyangka bahwa lafadz *As-Sab'a* (tujuh) dipahamkan bagi orang yang shalat berjamaah di masjid, sedangkan lafazh *Al-Khamsah* (lima) bagi orang yang shalat selain di masjid. Dikatakan juga tujuh untuk orang yang masjidnya jauh dari rumah, dan lima bagi yang dekat. Di antara mereka ada juga yang mengatakan, "Orang yang sangat jauh kesempatan dan alasannya." Pengarang Ibnu Hajar telah menjelaskan hal ini dalam *Fath Al-Bari* bahwa pendapat-pendapat ini hanya tuangan pemikiran atau penafsiran tanpa ada nash syar'i.

Sedang lafazh *'al-juz'* dan lafazh *'ad-darajah'* keduanya memiliki makna yang sama, karena keduanya saling menjelaskan bagi yang lainnya. Telah jelas penafsiran keduanya dengan *"shalat"*, sesungguhnya shalat jamaah menandingi dua puluh tujuh shalat yang dilakukan dengan sendirian.

[1024] (صحيح) Al-Bukhari (646)

Tafsir Hadits

Hadits ini memberikan motivasi untuk melakukan shalat berjamaah. Juga ada dalil tentang tidak wajibnya jamaah. Namun sebagian kelompok ulama mengatakan kewajibannya, berdalilkan dengan hadits berikut,

٣٦٧. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبُ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنُ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُوْنَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِيْنًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

367. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya. Sungguh aku ingin memerintahkan untuk mendatangkan kayu bakar untuk dibakar. Kemudian aku perintahkan untuk mendirikan shalat dengan mengumandangkan adzan. Lalu aku perintahkan seseorang untuk mengimami manusia, dan aku kembali kepada orang-orang yang tidak menyaksikan shalat ini. Selanjutnya aku bakar rumah-rumah mereka, demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya jikalau salah seorang di antara dari mereka mengetahui bahwa ia akan mendapatkan tulang yang berisi daging atau dua pangkal rusuk kambing kebaikan maka mereka akan mengikuti shalat Isya -shalat jamaah-."* **(Muttafaq Alaih dan lafazh ini bagi Al-Bukhari).**[1025]

Penjelasan Kalimat

"Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya (yaitu dalam kerajaan-Nya dan dalam pengaturan-Nya) *sungguh aku ingin* (kalimat ini merupakan jawaban dari sumpah. Dan sumpah Rasulullah tersebut menjelaskan tentang besarnya perkara yang beliau sebutkan sebagai tekanan kepada orang yang meninggalkan shalat jamaah) *untuk memerintahkan mendatangkan kayu bakar untuk dibakar. Kemudian aku perintahkan untuk mendirikan shalat*

1025 (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (644) dan Muslim (651)

dengan mengumandangkan adzan. Lalu aku perintahkan seseorang untuk mengimami manusia, dan aku kembali (dalam kamus *Ash-Shihhah* kata-kata *khalafa ila fulanin* itu artinya adalah mendatangi seseorang ketika ia tidak ada) *kepada orang-orang yang tidak menyaksikan shalat* (yaitu mereka tidak menghadiri jamaah shalat) *selanjutnya aku bakar rumah-rumah mereka, demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya jikalau salah seorang dari mereka mengetahui bahwa ia akan mendapatkan tulang yang berisi daging* (kata 'urqan' yaitu tulang yang dipenuhi dengan daging) *dua pangkal rusuk kambing* (kata mirmah yaitu sesuatu di antara dua tulang rusuk kambing yang paling banyak dagingnya) *yang baik keduanya* (dari kata husni yaitu baik) *mereka akan menyaksikan shalat Isya* (yaitu mereka ikut shalat berjamaah)."

Tafsir Hadits

Hadits ini sebagai dalil bahwa shalat jamaah itu hukumnya fardhu ain bukan fardhu kifayah, yakni jika ada sebagian telah melaksanakannya maka yang lain tidak akan terkena ancaman dosa. Ancaman dosa itu bisa disebabkan meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan. Yang berpendapat bahwa shalat jamaah adalah fardhu ain datang dari pendapat Atha', Auza'i, Ahmad, Abu Tsaur, Ibnu Khuzaimah, Ibnul Mundzir dan Ibnu Hibban, dari Ahlul Bait ada Abul Abbas. Mazhab Adz-Dzahiriyah juga berpendapat bahwa shalat jamaah hukumnya wajib ain. Dawud berkata, "Sesungguhnya shalat jamaah adalah syarat sahnya shalat, dengan dasar bahwa setiap yang wajib dalam shalat maka ia menjadi syarat shalat. Pendapat ini tidak disetujui, karena sesuatu yang menjadi syarat harus berdasarkan dalil, karenanya Ahmad dan lainnya mengatakan, "Shalat jamaah itu wajib namun tidak merupakan syarat."

Abul Abbas berkata mewakili mazhab Al-Hadi, "Shalat jamaah wajib kifayah, pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama dari ulama-ulama Syafiiyah yang terdahulu, sebagian besar mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah. Zaid bin Ali, Al-Muayyid Billah, Abu Hanifah dan dua orang muridnya (Muhammad dan Abu Yusuf) serta An-Nashir (Asy-Syafii). Mereka semua berpendapat bahwa shalat jamaah adalah sunnah muakkad.

Orang yang berkata bahwa shalat jamaah hukumnya wajib berdalilkan dengan hadits bab ini, karena ancaman dan siksaan tidak akan ada kecuali jika meninggalkan perkara yang difardhukan. Dan dalil-dalil lain seperti hadits Ibnu Ummi Maktum, sesungguhnya ia berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah mengetahui apa yang menimpaku, sedang aku tidak memiliki orang yang menuntunku, antara rumahku dan masjid ada pepohonan, dan pohon kurma, sedang aku tidak mampu mendapatkan orang yang menuntunku setiap saat. Rasulullah bersabda, "Apakah engkau mendengar

iqamah? Ia berkata, "ya," Beliau berkata, "Datangilah shalat jamaah walaupun engkau merangkak pelan." [1026]

Dan hadits-hadits semakna dengan ini banyak. Akan datang hadits Ibnu Ummi Maktum dan hadits Ibnu Abbas.

Al-Bukhari juga telah mewajibkan shalat jamaah, dan membuat sebuah bab dengan ucapannya, "Bab wajibnya shalat jamaah." Mereka berkata, "Shalat berjamaah itu hukumnya fardhu ain, jika hukumnya fardhu kifayah maka dosa orang yang lain –yang tidak melaksanakan shalat jamaah, edt- akan gugur dengan perbuatan Rasulullah dan orang-orang yang berjamaah bersama beliau. Adapun ancaman membakar dengan api, jika telah ada pelarangan ancaman dengan cara tersebut, maka larangan ini bersifat khusus.

Dalil-dalil orang yang mengatakan shalat jamaah adalah fardhu kifayah sama dengan dalil yang dipakai orang yang mewajibkannya. Hal ini didasarkan adanya hal-hal yang memalingkan dalil-dalil tersebut dari fardhu ain ke fardhu kifayah.

Orang yang mengatakan sunnahnya shalat jamaah telah membeberkan pembicaraan tentang jawaban-jawaban hadits ini dengan sesuatu yang tidak ada bantahan. Yang paling mendekatinya adalah bahwa hadits ini keluar sebagai ancaman tidak secara hakikat. Terbukti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukannya. Orang yang mengatakan sunnahnya shalat jamaah berdalilkan dengan hadits Abu Hurairah, *"Shalat jamaah lebih utama dari shalat sendirian"*, kedua shalat ini (baik yang sendirian atau berjamaah) masing-masing memiliki keutamaan, jikalau shalat sendirian tidak diperbolehkan maka tentu ia sama sekali tidak memiliki keutamaan, kemudian hadits, *"Jika kalian berdua shalat di rumah-rumah kalian..."*, Nabi telah menetapkan shalat bagi keduanya di rumah-rumah mereka dan tidak dijelaskan apakah mereka melakukannya dengan berjamaah atau tidak, hadits ini akan dijelaskan pada tempatnya.

٣٦٨. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَثْقَلُ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَصَلاَةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

368. *Dan darinya Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Shalat yang paling berat bagi orang-orang*

[1026] (صَحِيْحٌ) *Shahih Abi Dawud* (552, 553)

munafik adalah shalat Isya dan shalat fajar (Subuh), jika mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, maka mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak." **(Muttafaq Alaih)** [1027]

Penjelasan Kalimat

"*Dan darinya* (yaitu dari Abu Hurairah) *ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik* (sesungguhnya bagi orang munafik seluruh shalat adalah berat bagi mereka, merekalah yang dikatakan dalam firman Allah, "*Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas*" (QS. An-Nisaa`: 142) akan tetapi yang paling berat bagi mereka) *shalat Isya* (karena waktu itu adalah waktu istirahat dan ketenangan) shalat fajar –Subuh- (karena waktu ini adalah waktu tidur yang tidak ada bagi mereka motivasi agama, mereka tidak mempercayai adanya ganjaran bagi dua ibadah ini sehingga mampu membangkitkan mereka untuk melaksanakannya dan meringankan mereka untuk mendatanginya. Juga karena kedua shalat ini dilakukan pada malam hari yang gelap sehingga dorongan untuk riya` yang karenanya mereka shalat, telah hilang karena tidak adanya orang yang menyaksikan keriya`an mereka kecuali sedikit. Hilanglah dorongan agama dari kedua shalat ini sebagaimana juga hilang dari selain keduanya, ditambah hilangnya dorongan keduniawian dari kedua shalat ini. Karenanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda –setelah memandang hilangnya motivasi agama dari mereka -) *jika mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya* (dalam pelaksanaan dua shalat ini dari pahala ganjaran) *maka mereka akan mendatanginya* (jamaah di masjid) *walaupun harus merangkak* (berjalan dengan merangkak seperti merangkaknya bayi dengan kedua tangan dan lututnya. Dikatakan juga merayap dengan lutut. Ada juga yang mengatakan, berlari dengan pantatnya, ngesot [jw]). Dalam hadits Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani[1028], (وَلَوْ حَبْوًا عَلَى يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ) "*Walaupun dengan merangkak di atas kedua tangan dan kakinya.*"

Dalam riwayat Jabir juga di Ath-Tabrani dengan lafadh, (وَلَوْ حَبْوًا أَوْ زَحْفًا) "*Walaupun merangkak atau merayap.*"

Tafsir Hadits

Dalam hadits ini ada anjuran yang sangat menekankan untuk mendatangi kedua shalat ini. Jika seorang mukmin mengetahui apa yang

---

1027 (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (615) dan Muslim (651)

1028 *Al-Mu'jam Al-Kabir* (8/224)

terkandung dalam keduanya, maka ia akan mendatanginya dalam keadaan bagaimanapun, karena tidak ada yang menghalangi orang munafik untuk mendatangi shalat jamaah kedua shalat ini, kecuali tidak adanya keyakinan mereka terhadap apa yang ada pada keduanya.

٣٦٩. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُوْدُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

369. *Dan darinya Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Telah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seorang lelaki buta, ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke masjid, kemudian beliau meringankan baginya (untuk tidak berjamaah), ketika orang ini akan berpaling beliau memanggilnya kembali dan bertanya, "Apakah kamu mendengar panggilan untuk shalat?" Ia berkata, "Ya", kemudian beliau bersabda, "Kalau begitu, penuhilah panggilannya."* **(HR. Muslim)** [1029]

Penjelasan Kalimat

"*Dan darinya* (yaitu dari Abu Hurairah) *telah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seorang lelaki buta* (telah dijelaskan dalam tafsir hadits ini sebuah riwayat lain bahwa orang ini adalah Ibnu Umi Maktum) *wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke masjid', kemudian beliau meringankan baginya* (untuk tidak mendatangi masjid) *apakah kamu mendengar panggilan untuk shalat?* (dalam riwayat lain dikatakan Al-Iqamah) *untuk shalat? Ia berkata, 'Ya' kemudian beliau bersabda, "Kalau begitu, penuhilah panggilannya."*

Pemberian rukhsah (keringanan) pada awalnya mutlak tidak dibatasi, dengan mendengar panggilan maka diberikan keringanan kepadanya, kemudian dia ditanya, "Apakah kamu mendengar panggilan", ia menjawab, "Ya", kemudian ia diperintahkan untuk memenuhi panggilan itu. Pengertiannya adalah, jika ia tidak mendengar panggilan –adzan- maka

---

[1029] (صَحِيْحٌ) Muslim (653)

hal itu akan menjadi udzur baginya, dan jika ia mendengar adzan, maka tidak ada udzur baginya untuk tidak hadir.

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan salah satu dalil yang menunjukkan wajibnya jamaah secara fardhu ain. Akan tetapi kewajiban ini dibatasi dengan mendengar panggilan, karena adanya pembatasan dari hadits orang buta ini. Begitu juga hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Muslim. Apa yang diriwayatkan secara mutlak dalam hadits harus dipahami dengan *taqyid* (pembatasan).

Jika engkau telah mengetahui hal ini, maka ketahuilah sesungguhnya pengakuan wajibnya shalat jamaah baik fardhu ain atau fardhu kifayah, berdasarkan dengan dalil hadits *tahriq* (ancaman pembakaran) dan hadits *A'ma* (orang buta). Kedua hadits ini menunjukkan wajibnya menghadiri shalat jamaah yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di masjidnya bagi yang mendengar panggilan. Ini lebih khusus dari sekedar kewajiban jamaah. Jika shalat berjamaah adalah kewajiban yang bersifat mutlak, tentu Rasulullah akan menjelaskan kepada orang buta itu dan beliau akan bersabda, "Lihatlah siapa yang shalat bersamamu!." Dan beliau juga akan bersabda kepada orang yang tidak menghadiri jamaah, "Sesungguhnya mereka tidak menghadiri jamaah dan tidak boleh berjamaah di rumah-rumah mereka." Penjelasan tidak boleh diakhirkan dari waktu dibutuhkannya. Hadits–hadits ini sesungguhnya menunjukkan wajibnya menghadiri shalat jamaah yang dilakukan Rasulullah bagi orang yang mendengar panggilan, bukan kewajiban secara mutlak baik wajib kifayah maupun wajib ain.

Dalam hadits ini juga dijelaskan tidak ada keringanan bagi orang yang mendengar panggilan shalat untuk tidak menghadiri shalat jamaah walaupun ia memiliki udzur lain, karena orang ini telah menyebutkan udzurnya bahwa ia tidak menemukan orang yang bisa menuntunnya, tetapi tidak diberi keringanan. Bisa juga dipahami bahwa keringanan karena memang ada udzur, tetapi diperintahkannya untuk memenuhi panggilan itu secara sunnah bukan kewajiban, untuk menjaga pahala dari perbuatan itu. Kesulitan akan menjadi ringan manakala ada dalam hatinya keinginan untuk menghadiri jamaah.

Hadits berikut menunjukkan perintah untuk shalat berjamaah itu sunnah jika ada udzur.

٣٧٠. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ لَكِنْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَهُ.

370. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, "Barangsiapa yang mendengar panggilan (shalat) kemudian ia tidak mendatanginya, maka tidak ada shalat baginya kecuali jika ada udzur."* **(HR. Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Ibnu Majah dan Al-Hakim, sanad hadits ini menurut syarat Muslim, sebagian mereka menguatkan bahwa hadits ini Mauquf)** [1030]

Tafsir Hadits

Hadits ini dikeluarkan dari jalur Syu'bah secara *mauquf* dan *marfu'*. Di dalam riwayat yang mauquf terdapat tambahan, *"Kecuali karena udzur"*. Sesungguhnya Al-Hakim meriwayatkannya secara *mauquf* pada shahabat-shahabat Syu'bah. Ath-Thabrani mengeluarkannya dalam *Al-Kabir* dari hadits Abu Musa dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Barangsiapa yang mendengar panggilan (adzan) kemudian ia tidak menjawab (datang untuk shalat jamaah) tanpa adanya penghalang dan udzur, maka tidak ada shalat baginya."* Al-Haitsami berkata, "Dalam hadits ini ada Qais bin Ar-Rabi', ia ditsiqahkan oleh Syu'bah dan Sufyan Ats-Tsauri, tetapi didhaifkan oleh sekelompok ulama. Telah dikeluarkan dari hadits Ibnu Abbas yang disebutkan Abu Dawud dengan adanya tambahan, "Para shahabat berkata, "Apakah udzur itu?" Beliau berkata, *"Ketakutan atau sakit, Allah tidak akan menerima darinya shalat yang telah ia laksanakan."* Dengan sanad yang dhaif. [1031]

Hadits ini merupakan dalil sangat dianjurkannya shalat berjamaah, dan sekaligus menjadi dalil bagi orang yang berpendapat bahwa shalat berjamaah hukumnya wajib ain. Bagi yang berpendapat bahwa hal ini sunnah, mentakwilkan sabda beliau, *"Tidak ada shalat baginya"* yaitu tidak ada shalat yang sempurna baginya. Dan sesungguhnya memposisikan peniadaan kesempurnaan pada peniadaan dzat adalah hal yang berlebihan.

[1030] (صحيح) *Shahih Al-Jami'* (6300)

[1031] (صحيح) *Shahih Abi Dawud* (551) Al-Albani berkata, "Shahih tanpa kalimat udzur."

Alasan dalam meninggalkan shalat jamaah, seperti yang disebutkan dalam hadits Abu Dawud, yakni karena hujan, cuaca yang sangat dingin, karena sebab makan daun bawang atau semisalnya dari makanan yang menimbulkan bau yang tidak sedap, maka tidak boleh baginya untuk mendekati masjid. Dikatakan, bisa jadi larangan tersebut akan mengharuskannya untuk meninggalkan perkara yang fardhu. Maka orang yang memakannya akan berdosa karena meninggalkan perkara yang fardhu. Tetapi semoga saja orang yang mengatakan fardhu ain mengatakan, "Gugur kewajiban shalatnya secara berjamaah di masjid dengan adanya halangan ini, tapi tidak gugur untuk dikerjakan di rumahnya, kemudian ia melaksanakannya secara berjamaah di rumah."

٣٧١. وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ الأَسْوَدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا فَدَعَا بِهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تَرْعُدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ لَهُمَا مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ قَالاَ قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ فَلاَ تَفْعَلاَ إِذَا صَلَّيْتُمَا فِيْ رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَدْرَكْتُمَا الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَصَلِّيَا مَعَهُ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ وَالثَّلاَثَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِي وَابْنُ حِبَّانَ

371. *Dari Yazid bin Al-Aswad Radhiyallahu Anhu, sesungguhnya ia shalat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat Subuh, ketika Rasulullah telah shalat tiba-tiba ada dua orang yang tidak shalat, kemudian beliau memanggil keduanya, maka didatangkanlah keduanya dengan rasa takut bergetarlah lutut mereka berdua, maka beliau bertanya kepada keduanya, "Apa yang mencegah kalian untuk shalat bersama kami? Mereka menjawab, "Kami telah shalat di rumah-rumah kami", kemudian beliau berkata, "Jangan berbuat seperti itu, jika kalian telah shalat di rumah-rumah kalian kemudian kalian menemukan imam belum shalat maka shalatlah kalian bersamanya, sesungguhnya shalat itu bagi kalian berdua sebagai sebuah kesunnahan."* **(HR. Ahmad, lafadz ini baginya dan Ats-Tsalasah, dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban)**[1032]

1032 (صَحِيْحٌ) *Shahih Abu Dawud* (575)

Biografi Perawi

Yazid bin Al-Aswad, nama lengkapnya adalah Abu Jabir Yazid bin Al-Aswad As-Suwaiy, dikatakan juga Al-Khuzaiy atau Al-Amiry. Anaknya -Jabir- meriwayatkan hadits darinya. Beliau terhitung sebagai penduduk Thaif, dan hadits beliau bagi orang-orang Kufi.

Penjelasan Kalimat

"Sesungguhnya ia shalat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat Subuh, ketika Rasulullah telah shalat (yakni telah menyelesaikan shalatnya) *tiba-tiba ada dua orang yang tidak shalat* (bersama beliau) *kemudian beliau memanggil keduanya, maka didatangkanlah keduanya dengan rasa takut bergetarlah lutut mereka berdua* (Faraish bentuk jamak dari Farishah yaitu daging di antara sisi hewan dan pundaknya, yakni bergetar karena takut, demikian yang dikatakan dalam *An-Nihayah*) *maka beliau bertanya kepada keduanya, "Apa yang mencegah kalian untuk shalat bersama kami? Mereka menjawab, 'Kami telah shalat di rumah kami* (Rihal bentuk jamak dari Rahl yaitu tempat tinggal bisa juga diucapkan untuk yang lainnya, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah rumah) *kemudian beliau berkata, "Jangan berbuat seperti itu, jika kalian telah shalat di rumah-rumah kalian kemudian kalian menemukan imam belum shalat maka shalatlah kalian bersamanya, sesungguhnya shalat itu* (shalat bersama imam setelah mereka shalat fardhu di rumahnya) *bagi kalian berdua sebagai sebuah kesunnahan* (jadi shalat pertama yang menjadi shalat fardhu apakah shalatnya berjamaah atau sendirian, karena mutlaknya khabar).

Pengarang Ibnu Hajar menambahkan dalam *At-Talkhish*, hadits ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan Ad-Daraquthni, dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan, semuanya dari jalur Ya'la bin Atha', dari Jabir bin Yazid Al-Aswad dari bapaknya. Asy-Syafii berkata dalam fatwa Qadimnya, "Sanad hadits ini majhul", Al-Baihaqi berkata, "Karena Yazid bin Al-Aswad tidak mempunyai rawi selain dari anaknya, dan tidak ada bagi anaknya Jabir kecuali Ya'la, aku berkata, "Ya'la termasuk rawi hadits yang dipakai Muslim, sedang Jabir ditsiqahkan oleh An-Nasai dan lain-lainnya.

Tafsir Hadits

Hadits ini terjadi di masjid Al-Khiif pada waktu haji wada', yang menunjukkan tentang di syariatkannya seseorang shalat bersama imam jika mendapatinya sedang shalat atau akan shalat, setelah orang itu selesai melaksanakan shalat baik secara berjamaah atau sendirian. Maka shalat yang telah dilakukan –pertama- terhitung shalat fardhu baginya, sedang

yang dilakukan kedua kalinya –bersama dengan imam- dianggap sunnah, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits ini. Dzahirnya hadits ini, bahwa tidak perlu menolak shalat yang pertama –yakni shalat yang pertama dianggap sebagai shalat fardhu-. Pendapat ini didukung oleh Zaid bin Ali, Al-Muayyid Billah, dan sekelompok ulama ahlul bait, ini juga merupakan pendapat Imam Asy-Syafii.

Al-Hadi dan Malik berpendapat, dan ini juga pendapat Asy-Syafii, bahwa yang menjadi shalat fardhu adalah yang kedua (shalat bersama imam). Berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud[1033] dari hadits Yazid bin Amir, sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Jika engkau mendatangi shalat dan menemukan orang-orang sedang shalat, maka shalatlah bersama mereka. Jika engkau telah shalat, maka –shalat yang pertama- itu menjadi shalat sunnah bagimu, dan ini –shalat yang bersama imam- adalah yang wajib."

Pendapat ini dikomentari karena hadits ini dhaif, telah didhaifkan oleh An-Nawawi. Al-Baihaqi berkata, "Hadits ini berbeda dengan hadits Yazid bin Al-Aswad dan riwayatnya lebih shahih." Ad-Daraquthni[1034] meriwayatkannya dengan lafadh, *"Dan hendaklah dijadikan shalat yang telah dilaksanakannya di rumah sebagai shalat sunnah."* Ad-Daraquthni berkata, "Riwayat ini dhaif dan Syadz."

Berdasarkan pendapat-pendapat ini, maka shalat yang pertama ditolak –tidak dianggap shalat fardhu- setelah ia melakukan shalat yang kedua. Dikatakan, dengan syarat ia menyelesaikan shalat yang kedua dengan sempurna (sah).

Asy-Syafii memiliki pendapat ketiga, "Sesungguhnya Allah-lah yang akan mengganjar dari keduanya sesuai dengan kehendak-Nya, karena ucapan Ibnu Umar ketika ia ditanya tentang hal ini, "Atau itu bagimu, sesungguhnya itu bagi Allah, Dia-lah yang akan mengganjar keduanya sesuai dengan kehendak-Nya." (HR. Malik dalam *Al-Muwaththa'*) [1035]

Hadits bab ini bertolak belakang dengan hadits yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan selain keduanya, dari Ibnu Umar dan ia me*rafa'*kannya, "Jangan kalian mengerjakan satu shalat dengan dua kali dalam sehari." [1036]

[1033] (ضعيف) *Dhaif Abi Dawud* (577)
[1034] Ad-Daraquthni (1/414)
[1035] *Al-Muwaththa'* (133)
[1036] (صحيح) *Shahih Abi Dawud* (579)

Masalah ini dijawab, bahwa yang dilarang shalat dua kali adalah menjadikan keduanya shalat fardhu, namun tidak dilarang jika salah satunya sunnah. Atau yang dimaksud adalah, "Jangan kedua shalat ini dilaksanakan dua kali secara sendiri."

Zhahirnya hadits bab ini mencakup semua shalat, demikian mazhab Syafii. Abu Hanifah berkata, "Jangan dibiasakan kecuali untuk shalat Zhuhur dan Isya. Adapun shalat Ashar dan Subuh maka tidak boleh karena ada larangan shalat setelah keduanya. Sedang Magrib maka ia adalah shalat witir siang yang jika diulang akan menjadi genap." Malik berkata, "Jika ia telah melaksanakannya secara berjamaah maka tidak perlu diulang, dan jika ia melakukannya sendirian maka ia boleh mengulangnya.

Hadits ini, zhahirnya menyelisihi apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah dan Malik. Tetapi dalam hadits Yazid bin Al-Aswad, bahwa yang demikian itu terjadi pada waktu Subuh, maka jelaslah ini menolak pendapat Abu Hanifah. Sekaligus ini menjadi pentakhsish (pengkhusus) keumuman hadits yang melarang shalat di kedua waktu itu.

٣٧٢. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلاَ تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلاَ تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُوْدًا أَجْمَعِيْنَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُهُ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ

372. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti oleh makmum. Jika ia bertakbir maka bertakbirlah kalian, jangan bertakbir sampai ia bertakbir, jika ia ruku' maka ruku'lah kalian, dan jangan ruku' sampai ia ruku', jika ia mengucapkan 'samiallahu liman hamidah' (Allah mendengar orang yang memuji-Nya) maka ucapkanlah, 'Allahuma Rabbana lakal hamdu, jika ia sujud maka sujudlah kalian, jangan kalian sujud sampai ia sujud, jika ia shalat berdiri*

maka shalatlah kalian dengan berdiri, jika ia shalat sambil duduk maka shalatlah kalian sambil duduk." **(HR. Abu Dawud[1037] lafazh ini darinya, asal hadits ini ada di *Ash-Shahihain*[1038])**

Penjelasan Kalimat

"Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti oleh makmum, jika ia bertakbir (yaitu takbir untuk ihram, atau secara mutlak mencakup takbir al-Intiqal -takbir berpindah dari rukun ke rukun yang lain-) *maka bertakbirlah, jangan bertakbir sampai ia bertakbir* (hal ini menambahkan pengokohan apa yang diberikan oleh pemahaman syarat, sebagimana dalam kalimat selanjutnya) *jika ia ruku' maka ruku'lah kalian dan jangan kalian ruku' sampai ia ruku'* (yaitu sampai ia mengambil posisi rukuk, tidak sampai ia selesai darinya, sebagaimana yang terlintas dari lafadh) *jika ia mengucapkan 'samiallahu liman hamidah' -Allah mendengar orang yang memuji-Nya-, maka ucapkanlah, 'Allahuma Rabbana lakal hamdu, jika ia sujud* (mulai mengambil posisi sujud) *maka sujudlah kalian, jangan sujud sampai ia sujud, jika ia shalat berdiri maka shalatlah berdiri, jika ia shalat sambil duduk* (karena udzur) *maka shalatlah kalian semua sambil duduk."*

Tafsir Hadits

Hadits ini sebagai dalil disyariatkannya imamah dan perintah untuk mengikuti imam. Di antara cara atau aturan bagi *taabi'* (orang yang mengikuti) dan makmum adalah tidak mendahului orang yang diikutinya, tidak juga menyamainya, serta tidak berdiri lebih depan darinya. Akan tetapi makmum harus memperhatikan perbuatan imam dan mengikuti gerakannya. Hal ini dimaksudkan agar makmum tidak menyelisihi sedikitpun dari perbuatan dan gerakan imam, sebagaimana telah diulas secara rinci dalam sabdanya, *"Jika ia bertakbir..."*

Gerakan yang lainnya –seperti salam- diqiyaskan dengan hal-hal yang telah disebutkan. Barangsiapa yang menyelisihi imam sedikitpun dari yang telah disebutkan maka ia telah berdosa. Akan tetapi shalatnya tidak rusak dengan hal tersebut, kecuali jika ia menyelisihi dalam takbiratul ihram dengan mendahului imam, maka ia tidak terhitung shalat bersama imam. Karena ia tidak menjadikannya sebagai imam. Jika ia masuk –mengerjakan- shalat setelah masuknya imam dalam shalat, itu adalah pertanda bahwa ia mengikuti imam dan menjadikannya sebagai imam.

1037 (صحيح) *Shahih Abi Dawud* (603)

1038 (صحيح) Al-Bukhari (734) dan Muslim (414)

Tidak rusaknya shalat orang yang menyelisihi imam dilandaskan pada hadits, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengancam orang yang mendahului imam dalam ruku' dan sujudnya. Allah akan merubah kepalanya dengan kepala keledai, akan tetapi Allah tidak memerintahkan untuk mengulangi shalatnya. Dan Rasulullah tidak mengucapkan, *"Sesungguhnya tidak ada shalat baginya."*

Kemudian, hadits ini tidak mensyaratkan samanya niat. Hadits ini menunjukkan jika terjadi perbedaan antara niat imam dan makmun seperti salah satunya berniat fardhu yang lain sunnah, atau salah satunya berniat shalat Zhuhur sedang yang lain berniat shalat Ashar, maka shalat berjamaahnya tetap sah, hal ini merupakan pendapat Asy-Syafiiyah, akan dijelaskan kemudian dari hadits Jabir tentang shalatnya Muadz bin Jabal.

Sabdanya, *"Jika ia mengucapkan 'samiallahu liman hamidah' (Allah mendengar orang yang memuji-ya)"* menunjukkan bahwa inilah yang diucapkan imam, dan makmum mengucapkan, "*Allahumma Rabbana lakal hamdu*", ada juga riwayat dengan tambahan huruf *'wawu'* sebagaimana juga ada riwayat tanpa lafadh '*Allahumma*', semuanya boleh, yang paling kuat adalah beramal dengan tambahan *'Allahumma'* dan tambahan '*wawu*' karena keduanya memberikan tambahan makna.

Berdasarkan hadits inilah sebagian orang mengatakan tidak boleh mengumpulkan imam dan makmum antara ucapan *tasmi'* (samiallahu liman hamidah) dan *tahmid* (Rabbana lakalhamdu) mereka ini adalah Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyah, mereka berkata, "Disyariatkan bagi imam dan orang yang shalat sendirian *at-tasmi'*, dan telah berlalu pembahasan masalah ini.

Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Boleh mengumpulkan *at-tasmi'* dan *at-tahmid* antara imam dan orang yang shalat sendirian, orang yang menjadi makmun juga mengucapkan "*Samiallahu Liman Hamidah*", berdasarkan hadits Abu Hurairah, *"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berbuat seperti demikian."* Secara zhahir, berlaku bagi orang yang shalat sendirian atau sebagai imam, dengan pertimbangan shalat beliau juga pernah menjadi makmum walaupun jarang.

Dikatakan pada pendapat ini, mana dalil yang menunjukkan bahwa makmum membaca tasmi'? Karena beliau dalam hadits Abu Hurairah membaca tahmid?

Yahya, Ats-Tsauri, dan Al-Auzai berpendapat bahwa imam dan orang yang shalat sendirian mengumpulkan antara tasmi' dan tahmid. Jadi makmum pun membaca tahmid berdasarkan pemahaman hadits bab ini. Difahami dari sabda beliau, "*Maka ucapkanlah, Allahumma...*" bahwa makmum tidak membaca kecuali hal tersebut.

Asy-Syafii berpendapat bahwa kedua bacaan ini –tasmi' dan tahmid- dibaca oleh orang yang shalat secara mutlak. Berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Muslim dari hadits Ibnu Abi Aufa,

أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jika mengangkat kepalanya dari ruku' beliau membaca, "Samiallahu Liman Hamidah Allahumma rabbana lakal Hamdu." [1039] Hadits ini secara zhahir, mencakup semua keadaan, yaitu keadaan shalat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* baik secara berjamaah atau sendirian. Beliau telah bersabda, *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."* [1040]

Tidak perlu lagi menyebutkan seluruh riwayat secara ringkas. Ketika tidak disebutkan dalam lafazh bukan berarti hal itu tidak disyariatkan. Sabdanya, *"Jika imam mengucapkan, 'Samiallahu Liman Hamidah',* tidak menunjukkan penafian ucapan beliau, *'Rabbana lakal Hamd'.* Dan sabdanya, *"Ucapkanlah oleh kalian, 'Rabbana lakal Hamd"* tidak menunjukkan penafian ucapan *'Samiallahu Liman Hamidah'.* Hadits Ibnu Abi Aufa dalam hikayatnya tentang perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah tambahan, dan itu diterima karena ucapannya tidak bertentangan dengan tambahan tersebut.

Ibnul Mundzir meriwayatkan ucapan ini dari Atha', Ibnu Sirin dan selain keduanya, Asy-Syafii tidak sendiri dengan pendapat ini. Jadi ucapan beliau, *'Samiallahu liman hamidah',* ketika beliau mengangkat kepalanya, dan sabdanya *'Rabbana lakal Hamd'* ketika ia meluruskan kepalanya.

Sabdanya, *"Maka shalatlah kalian dengan duduk",* sebagai dalil wajibnya mengikuti imam ketika ia duduk dalam keadaan udzur, makmum duduk walaupun mereka sanggup untuk berdiri. Ada riwayat yang menjadi alasan perbuatan tersebut bahwa perbuatan orang-orang Persia dan orang-orang Ruum yaitu berdiri ketika imam mereka duduk. Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Hampir saja kalian tadi berbuat sebagaimana perbuatan orang-orang Persia dan Ruum, mereka berdiri menghormati raja-raja mereka yang duduk, janganlah kalian lakukan."* [1041] Pendapat seperti ini adalah madzhabnya Ahmad bin Hanbal, Ishaq, dan selain keduanya.

[1039] (صَحِيْح) Muslim (476)

[1040] (صَحِيْح) telah berlalu takhrijnya

[1041] (صَحِيْح) Muslim (413)

Al-Hadawiyah, Malik dan lainnya berpendapat bahwa tidak sah shalat berdiri dibelakang imam yang duduk, juga duduk di belakang imam yang berdiri, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Jangan berbeda dengan imam kalian, jangan kalian mengikutinya duduk"*, demikian dalam *Syarh Al-Qadhi*, ia tidak menyandarkan pada satu kitab pun, dan aku tidak menemukan ucapan, *"Jangan kalian mengikutinya duduk"*, hadits ini perlu diperhatikan.

Asy-Syafii berpendapat, tidak sah shalat orang yang berdiri di belakang imam yang duduk, dan tidak mengikutinya dalam duduk. Mereka berkata, "Berdasarkan shalatnya para shahabat, bahwa mereka shalat dengan berdiri ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sakit menjelang wafatnya. Ketika beliau keluar, Abu Bakar telah mendirikan shalat, maka beliau duduk di samping kiri Abu Bakar. [1042]

Maka yang demikian ini menjadi penghapus bagi perintah Rasulullah atas mereka untuk duduk dalam hadits Abu Hurairah. Hal itu terjadi dalam shalat beliau ketika berada dalam peperangan dan kaki beliau sakit (pecah-pecah). Sedang ini adalah akhir dari dua perkara, maka jelaslah untuk mengamalkannya, demikian sebagaimana yang ditetapkan oleh Asy-Syafii.

Hal ini dijawab, bahwa hadits-hadits yang memerintahkan mereka untuk duduk tidak ada perbedaan dalam penshahihannya, dan juga tidak pada susunan kata-katanya. Adapun shalat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika sakit menjelang wafatnya telah terjadi perbedaan pendapat. Apakah beliau menjadi imam atau menjadi makmum? Sedang menjadikan dalil dengan shalat beliau saat menjelang wafat, tidak akan sempurna kecuali jika beliau menjadi imam pada saat itu.

Hadits ini dipahami bahwa perintah duduk sebagai perkara yang disunnahkan, dan penetapan berdiri sebagai qarinah yang menunjukkan hal itu. Maka jadilah ini sebagai kompromi antara dua riwayat, dan keluar dari dua madzhab ini. Karena hal ini memberikan pilihan bagi makmum untuk berdiri atau duduk.

Hadits ini juga menetapkan bahwa perbuatan demikian itu dari sekelompok shahabat setelah wafatnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sesungguhnya mereka mengimami dengan duduk dan yang berada dibelakangnya juga duduk. Mereka itu Usaid bin Hudhair, Jabir dan Abu Hurairah telah berfatwa dengan hal ini. Ibnul Mundzir berkata, "Saya tidak menemukan adanya perbedaan dari para shahabat."

1042 (صحيح) Al-Bukhari (664) dan Muslim (418)

Adapun hadits *"Tidak boleh mengimami salah seorang diantara kalian setelahku dengan duduk sedang kaumnya berdiri"* adalah hadits hadits. Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dan Ad-Daraquthni[1043] dari hadits Jabir Al-Ja'fi dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Jabir seorang yang dhaif sekali dan hadits ini mursal. Asy-Syafii berkata, "Telah diketahui bahwa orang yang berhujjah dengannya maka tidak bisa dijadikan hujjah karena hadits ini mursal. Dan dari riwayat seorang yang tidak disukai oleh ahlul Ilmi meriwayatkan darinya yaitu Jabir Al-Ja'fi."

Ahmad bin Hambal berpendapat dalam mengkompromikan dua hadits, bahwa jika imam rawatib memulai shalat dengan duduk karena sakit yang diharapkan kesembuhannya, maka makmum shalat dibelakangnya shalat dengan duduk pula. Dan jika imam memulai dengan berdiri maka makmum dalam posisi berdiri di belakang, entah setelah itu shalat imam mereka dengan duduk atau tidak. Sebagaimana hadits tentang shalat nabi ketika sakit menjelang wafatnya. Sesungguhnya beliau tidak memerintahkan mereka untuk duduk, karena imam telah memulai shalatnya dengan berdiri. Kemudian mereka diimami oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di sisa shalatnya dengan posisi duduk. Berbeda dengan shalat beliau dengan mereka di awal sakitnya, sesungguhnya beliau memulai shalatnya dengan duduk, maka beliau perintahkan makmumnya untuk duduk. Ini adalah bentuk kompromi riwayat yang bagus.

٣٧٣. وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِيْ أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا. فَقَالَ لَهُمْ تَقَدَّمُوْا فَأْتَمُّوْا بِيْ وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

373. *Dari Abi Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat shahabat-shahabatnya terlambat. Maka beliau berkata kepada mereka, "Majulah, bermakmumlah denganku, dan bermakmumlah dengan kalian orang yang berada setelah kalian."* **(HR. Muslim)** [1044]

[1043] (ضعيف) Al-Baihaqi (3/80) dan Ad-Daraquthni (1/398)

[1044] (صحيح) Muslim (438)

Penjelasan Kalimat

"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat shahabat-shahabatnya terlambat. Maka beliau berkata kepada mereka, "Majulah, bermakmumlah denganku, dan bermakmumlah dengan kalian orang yang berada setelah kalian."

Seakan-akan mereka terlambat untuk mendekat dan berada di sisi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Ucapan beliau, "*bermakmumlah denganku*" maksudnya ikutilah gerakan-gerakanku, dan supaya orang-orang berada di belakang kalian mengikuti gerakan-gerakan kalian, berdasarkan gerakan-gerakan kalian yang mengikuti gerakanku.

Tafsir Hadits

Hadits ini sebagai dalil bolehnya mengikuti orang yang berada di belakang imam dari orang yang tidak melihat dan mendengarnya. Seperti orang yang berada di shaf kedua mengikuti orang yang berada di shaf pertama. Begitu juga yang berada pada shaf ketiga mengikuti kepada yang berada di shaf yang kedua. Begitu seterusnya sampai orang yang terakhir dari imam.

Dalam hadits juga ada motivasi untuk menempati shaf yang pertama, dan tidak disukainya shaf yang jauh. Kelengkapan hadits ini berbunyi,

لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ

"Suatu kaum yang terus menerus berada di akhir –shaf- maka Allah akan menempatkan mereka di akhir."

٣٧٤. وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ احْتَجَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجْرَةً مُخَصَّفَةً فَصَلَّى فِيْهَا فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاءُوْا يُصَلُّوْنَ بِصَلاَتِهِ. الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ: أَفْضَلُ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

374. *Dari Zaid bin Tsabit Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membuat sebuah kamar yang dianyam, kemudian beliau shalat di dalamnya, maka ada orang-orang yang memperhatikan shalatnya dan mereka datang untuk shalat bersama beliau."* (Al-Hadits), di dalamnya disebutkan, *"Shalat yang paling*

utama adalah shalatnya seseorang di rumahnya, kecuali shalat wajib." **(Muttafaq Alaih)** [1045]

Penjelasan Kalimat

Ungkapan *'ihtajara'* berarti penghalang, yaitu membuat sesuatu seperti ruangan yang terbuat dari tambalan seperti tikar. Dan dalam riwayat yang lain dengan huruf za` *'ihtajaza'* yaitu membuat pembatas antara beliau dengan yang lainnya, sebagai penghalang. Telah lalu penjelasannya dalam penjelasan hadits Jabir dalam bab shalat sunnah.

Tafsir Hadits

Dalam hadits ini ada dalil bolehnya membuat pembatas di masjid –sebagaimana yang disebutkan dalam hadits di atas-, jika tidak membuat sempit orang-orang yang shalat. Karena beliau membuatnya pada malam hari, dan melepaskannya pada siang hari. Dalam riwayat Muslim disebutkan, *"Dan beliau tidak memakai selamanya."*

Ucapan beliau, *"maka ada orang-orang yang memperhatikan"* maknanya mencari tempat beliau dan berkumpul di sekelilingnya.

Dalam riwayat Al-Bukhari (فَثَارُوْا إِلَيْهِ) *"mereka mencari beliau."* Dan dalam riwayatnya yang lain disebutkan,

فَصَلَّى فِيْهَا لَيَالِيَ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ قَدْ عَرَفْتُ الَّذِيْ رَأَيْتُ مِنْ صَنِيْعِكُمْ فَصَلُّوْا أَيُّهَا النَّاسُ فِيْ بُيُوْتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ. هَذَا لَفْظُهُ وَفِي مُسْلِمٌ قَرِيْبٌ مِنْهُ.

"Maka beliau shalat di dalamnya dalam beberapa malam, kemudian orang-orang mengikuti shalat beliau, ketika beliau mengetahui apa yang mereka lakukan, beliau duduk dan keluar menemui mereka dan bersabda, "Aku telah mengetahui apa yang telah aku lihat dari perbuatan kalian, oleh karena itu shalatlah -wahai manusia- di rumah-rumah kalian, sesungguhnya shalat yang paling utama adalah shalatnya seseorang di rumahnya, kecuali shalat wajib."
Ini lafadh beliau, dan yang ada pada Muslim mendekati ini.

1045 (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (731) dan Muslim (781)

Penulis telah mengeluarkan hadits ini dalam bab Al-Imamah untuk menunjukkan faidah disyariatkannya shalat sunnah berjamaah. Telah dijelaskan maknanya dalam pembahasan shalat sunnah.

٣٧٥. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى مُعَاذٌ بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيْدُ يَا مُعَاذُ أَنْ تَكُوْنَ فَتَّانًا, إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ بِ-الشَّمْسِ وَضُحَاهَا- وَ -سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى- وَ -اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ- وَ -اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى- . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

375. *Dan dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma ia berkata, Muadz shalat Isya mengimami shahabat-shahabatnya, dan ia memperpanjang shalatnya atas mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Apakah engkau mau menjadi seorang yang menimbulkan fitnah? Jika engkau mengimami manusia maka bacalah dengan Asy-Syamsi wa Dhuhaha- (surat Asy-Syams), Sabbihis ma rabbikal A'la (surah Al-A'la), Iqra' bismirabbika (surah Al-Alaq), dan Allaili Idza Yagsya (surah Al-Lail)."* **(Muttafaq Alaih, dan lafadh ini lafadh Muslim)** [1046]

Hadits ini dalam riwayat Al-Bukhari lafazhnya sebagai berikut,

أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي فَتَرَكَ نَاضِحَيْهِ وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ فَقَرَأَ مُعَاذٌ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ أَوِ النِّسَاءِ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ بَعْدَ أَنْ قَطَعَ الْإِقْتِدَاءَ بِمُعَاذٍ وَأَتَمَّ صَلَاتَهُ مُنْفَرِدًا .

"Seorang lelaki menghadap kedua kebunnya (untuk menyiraminya) sedangkan malam telah larut, kemudian dia menjumpai Muadz sedang shalat, maka dia meninggalkan penyiraman tersebut untuk mengikuti shalat Muadz, sedang Muadz membaca surat Al-Baqarah dan surat An-Nisaa`, kemudian lelaki itu pergi setelah memutuskan untuk tidak mengikuti Muadz dan ia menyempurnakan shalatnya sendirian."

1046 (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (705) dan Muslim (465)

Tafsir Hadits

Berdasarkan hadits ini, Al-Bukhari membuat bab dengan judul "Jika Imam memanjangkan shalatnya sedangkan seorang makmum mempunyai keperluan, maka dia boleh keluar dari jamaah." Dan telah sampai kepadanya bahwa Muadz memperoleh perkataan itu darinya. Ada beberapa riwayat yang merinci ucapan Muadz dengan lafazh, maka sampailah hal tersebut kepada Muadz, kemudian ia berkata, "Sesungguhnya orang itu munafik." Maka orang itu mendatangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mengadukan perihal Muadz. Bersabdalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apakah engkau akan menjadi orang yang menimbulkan fitnah ya Muadz?" atau beliau bersabda, "Apakah engkau menjadi tukang fitnah?" Beliau ucapkan sebanyak tiga kali, "Jika engkau shalat, maka bacalah *'Sabbihisma Rabbikal A'la'*, *'Wassyamsi Wadhuhaha'* dan *'Wallaili Idza Yaghsya'*. Sesungguhnya yang shalat dibelakangmu ada orang-orang yang sudah tua, lemah dan yang memiliki keperluan." Dan hadits ini dalam riwayat Al-Bukhari memiliki lafazh-lafazh yang berbeda.

Yang dimaksud dengan *'fattan'* adalah, "Apakah engkau menyiksa shahabat-shahabatmu dengan shalat yang panjang? Dan mengandung –larangan- membuat para makmum benci karena bacaan yang panjang. Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca surat Al-A'raf pada shalat Maghrib dan lain-lainnya. Ukuran lama beliau berdiri pada shalat Zhuhur menyamai enam puluh ayat. Terkadang beliau membaca lebih pendek daripada itu. Walhasil, ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu bagi imam dan makmum.

Hadits ini menjadi dalil sahnya shalat fardhu di belakang orang yang shalat sunnah. Sesungguhnya Muadz shalat Isya bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kemudian setelah selesai ia pergi menjumpai shahabat-shahabatnya dan shalat –fardhu- bersama mereka, sedang shalat yang ia lakukan dianggap sunnah, karena ia telah shalat fardhu bersama Rasulullah. Abdurrazaq, Asy-Syafii dan Ath-Thahawi mengeluarkan hadits Jabir dengan sanad yang shahih dengan lafazh, *"Dan shalat itu menjadi sunnah baginya."*

Pengarang telah memperpanjang pembicaraan mengenai pengambilan hukum berdasarkan hadits ini dalam *Fath Al-Bari.* Kami telah menulis berkenaan dengan hadits ini dalam sebuah risalah tersendiri dalam bentuk soal jawab. Dan kami jelaskan di dalamnya bahwa tidak kokohnya hadits yang menjelaskan sahnya shalat orang yang mengerjakan shalat fardhu di belakang orang yang mengerjakan shalat sunnah.

Hadits ini memberikan faedah bahwa seorang imam harus meringankan bacaannya dalam shalatnya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menentukan ukuran bacaan. Dan akan datang hadits, *"Jika salah seorang dari kalian mengimami manusia, maka hendaklah ia meringankannya."*

٣٧٦. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي قِصَّةِ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ وَهُوَ مَرِيْضٌ قَالَتْ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِـي بَكْرٍ فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُوْ بَكْرٍ قَائِمًا, يَقْتَدِيْ أَبُوْ بَكْـرٍ بِصَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْتَدِيْ النَّاسُ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْـرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

376. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha dalam kisah shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengimami manusia sedangkan beliau dalam keadaan sakit, ia berkata, "Kemudian datanglah beliau sehingga duduk di samping kiri Abu Bakar. Beliau shalat bersama manusia dalam posisi duduk sedangkan Abu Bakar dalam posisi berdiri. Abu Bakar mengikuti shalat Nabi dan manusia mengikuti shalat Abu Bakar."* **(Muttafaq Alaih)** [1047]

Tafsir Hadits

Demikian yang terdapat dalam riwayat Al-Bukhari pada bab seseorang mengikuti imamnya. Di sini dijelaskan tempat duduknya Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam* yaitu disamping kiri Abu Bakar dan inilah tempat imam, dan terdapat dalam riwayat Al-Bukhari dalam bab 'Batasan orang yang sakit untuk menghadiri jamaah' dengan lafazh, "Beliau duduk di sisi Abu Bakar", tidak dijelaskan tempat duduknya. Akan tetapi pangarang (Ibnu Hajar) berkata, "Sesungguhnya telah dipastikan tempat duduk beliau di dalam riwayat dengan sanad yang hasan yaitu beliau duduk di samping kiri Abu Bakar." Aku berkata, "Bahkan di dalam beberapa riwayat telah sampai kepada derajat yang shahih yaitu penentuan riwayat-riwayat yang saling membaguskan yang lainnya. Dengan demikian jelaslah bahwa sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadi imam.

1047 (صحيح) Al-Bukhari (687) dan Muslim (418)

Hadits ini menunjukkan bolehnya seseorang berdiri sendirian di samping imam walaupun makmum yang lain hadir bersamanya. Mungkin juga dipahami, bahwa beliau melakukan hal tersebut agar Abu Bakar menjadi perantaranya, atau karena Abu Bakar menjadi imam diawal shalat, atau karena shaf shalat sudah penuh, atau pertimbangan-pertimbangan lainnya. Karena tidak adanya dalil bahwa perilaku ini dilakukan oleh satu orang, tetapi zhahirnya hal ini boleh secara mutlak.

Ucapan Aisyah, *"Abu Bakar mengikuti"* dipahami ia mengikuti karena menjadi makmum. Maka Abu Bakar selain posisinya sebagai imam sekaligus menjadi makmum. Dan mungkin juga dapat dipahami bahwa Abu Bakar sebagai penyampai -suara Rasulullah- bukan menjadi imam.

Ketahuilah sesungguhnya telah terjadi perbedaan pendapat dalam hadits Aisyah ini dan lainnya. Apakah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menjadi imam atau menjadi makmum. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang hal ini, akan tetapi kami telah mengedepankan riwayat bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadi imam. Sebagian ulama berpendapat dengan mentarjih (menguatkan) salah satu di antara riwayat-riwayat ini. Dan telah jelas kekuatannya bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadi imam dengan cara-cara tarjih yang telah dijelaskan dalam kitab *Fath Al-Bari*, dan di dalam *Asy-Syarh* sebagian dari hal tersebut. Pada penjelasan hadits kesembilan telah dijelaskan sebagian cara-cara tarjih tentang perbedaannya.

Di antara ulama juga ada yang berpendapat bahwa hal ini terjadi pada kisah yang berbeda-beda. Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Salam* terkadang menjadi imam dan terkadang menjadi makmum pada masa sakit menjelang wafatnya beliau.

Dan dijadikan landasan dengan hadits Aisyah dalam ucapannya, *"Abu Bakar mengikuti shalat Nabi dan manusia mengikuti shalat Abu Bakar."* Bahwa Abu Bakar menjadi imam sekaligus menjadi makmum. Al-Bukhari telah membuat bab atas hal ini dengan ucapannya, "Bab seseorang imam yang mengikuti imam yang lain dan bermakmumnya manusia dengan makmum."

Ibnu Baththal berkata, "Pendapat ini sesuai dengan pendapat Masruq dan Asy-Sya'bi, "Sesungguhnya shaf-shaf sebagian bermakmum dengan sebagian yang lain." Hal ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama.

Pengarang berkata, "Telah berkata Asy-Sya'bi, "Barangsiapa yang bertakbiratul ihram sebelum shaf di depannya mengangkat kepala dari ruku', maka orang tersebut mendapatkan rakaat tersebut walaupun imam telah mengangkat kepalanya sebelum shaf tersebut. Karena sebagian mereka menjadi imam atas sebagian yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa ia berpendapat, bahwa mereka -para makmum- menanggung atas sebagian yang lain sebagaimana yang ditanggung oleh imam.

Pendapat ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Majulah kalian, bermakmumlah denganku, dan bermakmum dengan kalian orang yang berada sesudah kalian."* Sebagaimana yang telah lalu dibahas pada uraian terdahulu.

Dalam riwayat Muslim, *"Sesungguhnya Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada mereka."* Hal ini menjadi dalil bolehnya mengeraskan suara dalam bertakbir untuk memperdengarkan kepada makmum agar mereka mengikutinya, dan juga boleh bagi orang yang bermakmum untuk mengikuti suara orang yang bertakbir. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Dan ini berbeda dengan pendapatnya Malikiyah. Berkata Al-Qadhi Iyadh dari Madzhab mereka, "Sesungguhnya sebagian mereka ada berpendapat batal bagi shalatnya orang yang mengikuti, dan sebagian dari mereka tidak menganggapnya batal." Di antara mereka juga ada yang mengatakan, "Jika imam membolehkan bagi orang yang mengikuti untuk memperdengarkan (takbir) maka sah untuk mengikutinya, namun jika tidak –diizinkan- maka tidak sah." Dalam madzhab ini ada perincian selain ini, tetapi tidak ada dalil yang menguatkan. Seakan-akan mereka mengatakan atas hadits ini, "Sesungguhnya Abu Bakar –pada waktu itu- menjadi imam, dan tidak ada pembahasan bahwa ia mengeraskan suaranya untuk memperdengarkan kepada orang yang berada di belakangnya."

٣٧٧. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسُ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيْهِمُ الصَّغِيْرَ وَالْكَبِيْرَ وَالضَّعِيْفَ وَذَا الْحَاجَةِ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

377. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Jika salah seorang di antara kalian mengimami manusia, maka hendaklah ia meringankan, karena di antara makmum itu ada anak kecil, orang tua, orang yang lemah dan orang yang berhajat, dan jika ia shalat sendirian maka shalatlah sebagaimana shalat yang ia sukai."* **(Muttafaq Alaih)** [1048]

Penjelasan Kalimat

"Jika salah seorang di antara kalian mengimami manusia, maka hendaklah ia meringankan, karena di antara makmum itu ada anak kecil, orang tua, orang

1048 (صحيح) Al-Bukhari (703) dan Muslim (467) tanpa menyebutkan 'orang yang punya hajat.'

yang lemah dan orang yang berhajat (mereka-mereka ini menginginkan shalat yang ringan, maka hendaklah imam memperhatikan mereka) *dan jika ia shalat sendirian maka shalatlah sebagaimana shalat yang ia sukai."* (yakni, apakah ia memendekkannya atau memanjangkannya)."

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan dibolehkannya orang yang shalat sendiri memanjangkan shalat di setiap rukunnya, walaupun ia khawatir akan keluar dari waktunya. Pendapat ini didukung oleh sebagian Asy-Syafiiyah, tetapi ini bertentangan dengan hadits Abu Qatadah, *"Sesungguhnya termasuk sikap yang berlebihan adalah mengakhirkan shalat sampai masuk waktu shalat yang lain."* (HR. Muslim) [1049]

Jika terjadi pertentangan antara kemaslahatan untuk menyempurnakan shalat dengan memanjangkannya, dan timbulnya kerusakan dengan jatuhnya shalat di luar waktunya maka menjaga untuk meninggalkan kerusakan adalah lebih utama. Dapat juga dipahami, sesungguhnya yang diinginkan dengan mengakhirkan sampai keluarnya waktu, adalah bagi orang yang tidak melaksanakan shalat sama sekali sampai keluar waktunya. Adapun orang yang keluar waktunya sedangkan ia dalam shalatnya, maka hal tersebut tidak tepat baginya.

٣٧٨. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبِي جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا قَالَ: فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا, قَالَ فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنِّي قُرْآنًا فَقَدَّمُوْنِيْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ سِنِيْنَ أَوْ سَبْعٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

378. *Dari Amr bin Salimah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Bapakku berkata, "Aku datangkan kepada kalian dari sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan sebuah kebenaran, ia berkata, "Jika telah masuk waktu shalat, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan, dan bertindak sebagai imam salah seorang dari kalian yang paling banyak –hafalan- Al-Qur'annya. Ia berkata,*

1049 (صَحِيحٌ) Muslim (681)

"Maka mereka melihat –ke arah jamaah-, dan tidak ada yang banyak -hafalan- Al-Qur'annya melebihi diriku, akhirnya mereka mempersilahkanku untuk maju, sedangkan aku pada saat itu berusia enam atau tujuh tahun." **(HR. Al-Bukhari, Abu Dawud dan An-Nasai)** [1050]

Biografi Perawi

Amru bin Salimah dikenal dengan nama Abu Yazid sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Bukhari dan lain-lainnya. Muslim dan lainnya mengatakan bahwa namanya adalah Buraidun. Beliau adalah Amr bin Salimah Al-Jurmy. Ibnu Abdul Bar mengatakan, "Amr bin Salimah menjumpai zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau menjadi imam bagi kaumnya pada zaman Nabi, karena beliau orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Dikatakan, "Sesungguhnya ia pernah mendatangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersama bapaknya dan tidak berbeda dengan kedatangan bapaknya juga. Ia tinggal di Basrah. Abu Qilabah, Amir Al-Ahwal dan Abu Az-Zubair Al-Makki meriwayatkan darinya.

Penjelasan Kalimat

"Ia berkata, "Bapakku berkata (yaitu Salimah bin Nufai' dengan adanya perbedaan tentang namanya) *"Aku datangkan kepada kalian dari sisi Rasulullah sebuah kebenaran." Ia berkata, "Jika telah masuk waktu shalat, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan, dan bertindak sebagai imam salah seorang dari kalian yang paling banyak –hafalan- Al-Qur'annya. Ia berkata,* (yaitu Amr bin Salimah) *"Maka mereka melihat –ke arah jamaah-, dan tidak ada yang banyak -hafalan- Al-Qur'annya melebihi diriku,* (telah dijelaskan sebab banyak hafalan Al-Qur'annya, karena ia selalu menjumpai para pedagang yang menjadi duta Rasulullah yang selalu melewati Amr dan keluarganya, maka ia bertalaqqi kepada salah seorang di antara mereka apa yang mereka baca dari Al-Qur'an. Hal itu terjadi sebelum bapak dan kaumnya masuk Islam) *akhirnya mereka mempersilahkanku untuk maju, sedangkan aku pada saat itu berusia enam atau tujuh tahun."*

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi imam adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Hadits

[1050] (صحيح) Al-Bukhari (4302), Abu Dawud (585) dan An-Nasai (2/9)

tentang masalah ini akan dibahas pada bab mendatang.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa imam lebih utama daripada orang yang adzan, karena orang yang adzan tidak disyaratkan baginya syarat-syarat tertentu.

Dipersilahkannya Amr bin Salamah untuk menjadi imam sedangkan ia adalah seorang anak yang berumur enam atau tujuh tahun -sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, Asy-Syafii, dan Ishak- menunjukkan bahwa tidak dimakruhkan menjadikan anak kecil sebagai imam. Malik dan Ats-Tsauri memakruhkannya. Dari Ahmad dan Abu Hanifah ada dua riwayat, yang masyhur adalah bahwa diperbolehkan bagi anak kecil untuk menjadi imam pada shalat sunnah tidak pada shalat wajib. Al-Hadi dan An-Nasir juga yang lainnya mengatakan bahwa tidak sah anak kecil menjadi imam, dalam hal ini anak kecil diqiyaskan dengan orang gila. Mereka mengatakan, "Kisah Amr tidak dapat dijadikan hujjah karena ia meriwayatkan ini tidak atas perintah Rasulullah atau penetapan dari beliau."

Hal ini dijawab, "Sesungguhnya dalil pembolehan ini terjadi pada masa turunnya wahyu sehingga tidak mungkin menetapkan sesuatu yang tidak boleh apalagi dalam shalat yang merupakan rukun Islam yang paling agung. Padahal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diingatkan dengan wahyu atas kotoran yang berada di bawah sandalnya." [1051]

Jikalau imam anak kecil tidak sah, maka akan turun wahyu menjelaskan hal tersebut. Abu Said dan Jabir berdalil bahwa mereka (shahabat) melakukan *azl* (mengeluarkan sperma di luar farj saat melakukan hubungan badan dengan isteri) sedangkan Al-Qur'an turun. Duta-duta yang datang kepada Amr mereka adalah sekelompok shahabat. Ibnu Hazm berkata, "Tidak diketahui dari mereka ada yang menentang hal tersebut."

Adapun bahwa Amr mengimami mereka dalam shalat sunnah merupakan kesimpulan yang sangat jauh dari susunan cerita. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengajarkan kepada mereka waktu-waktu shalat fardhu dan beliau bersabda kepada mereka, *"Sesungguhnya menjadi imam atas mereka orang yang paling banyak –hafalan- Al-Qur'annya di antara mereka."* (HR. Abu Dawud) [1052]

Di dalam *Sunan*nya, Amr berkata, "Tidaklah aku turut serta dalam pertempuran kecuali aku menjadi imam mereka. Dan ini berarti mencakup shalat fardhu dan shalat sunnah."

1051 (صحيح) *Shahih Abi Dawud* (650)

1052 (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (587)

Aku berkata, "Orang yang mengaku adanya perbedaan shalat fardhu dan shalat sunnah membutuhkan adanya dalil. Dan sahnya anak kecil mengimami shalat juga membutuhkan dalil. Kemudian hadits ini menjadi dalil bagi orang yang mengatakan sahnya orang yang melakukan shalat fardhu di belakang orang yang melakukan shalat sunnah. Demikian yang disebutkan di dalam *Asy-Syarah* sebagai bahan renungan.

٣٧٩. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوْا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَفِي رِوَايَةٍ سِنًّا وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

379. *Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Yang menjadi imam suatu kaum adalah orang yang paling baik bacaannya terhadap kitabullah. Jika dalam bacaan mereka sama maka orang yang paling mengetahui tentang As-Sunnah. Jika mereka sama dalam masalah As-Sunnah, maka orang yang paling dahulu hijrahnya. Jika mereka sama dalam hijrahnya, maka yang paling dahulu masuk Islamnya, -dalam riwayat lain yang paling tua umurnya-. Janganlah seseorang mengimami orang lain yang berada dalam kekuasaannya, dan janganlah seseorang duduk di rumah orang lain di atas permadaninya kecuali dengan izinnya."* **(HR. Muslim)** [1053]

Penjelasan Kalimat

"*Yang menjadi imam suatu kaum adalah orang yang paling baik bacaannya terhadap kitabullah* (secara zhahir yang dimaksud adalah orang yang paling banyak hafalannya, ada juga yang mengatakan orang yang paling mengetahui tentang hukum-hukumnya. Hadits yang pertama tadi sesuai dengan pendapat yang pertama) *jika dalam bacaan mereka sama maka orang yang paling mengetahui tentang As-Sunnah, dan jika mereka sama dalam masalah*

1053 (صحيح) Muslim (673)

As-Sunnah, maka orang yang paling dahulu hijrahnya, dan jika mereka sama dalam hijrahnya, maka yang paling dahulu masuk Islamnya (masuk Islam) *dalam riwayat lain yang paling tua umurnya* (sebagai ganti dari Islam) *Janganlah seseorang mengimami orang lain yang berada dalam kekuasaannya, dan janganlah seseorang duduk di rumah orang lain di atas permadaninya kecuali dengan izinnya."* (takarrumat yaitu permadani atau serupanya sesuatu yang dihamparkan untuk pemilik rumah dan dikhususkan baginya) *kecuali dengan izinnya."*

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil untuk mendahulukan ahli qiraah atas orang yang faqih. Ini adalah mazhabnya Abu Hanifah dan Ahmad. Al-Hadawiyah berpendapat sesungguhnya orang yang faqih didahulukan dari ahli qiraah karena yang dibutuhkan dari membaca adalah memahami. Sedangkan orang yang faqih tidak lagi diragukan pemahamannya. Sebab terkadang terjadi dalam shalat perkara-perkara yang tidak mampu diketahui kecuali oleh orang yang sempurna fikihnya. Mereka berkata, "Karena inilah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendahulukan Abu Bakar sebagai imam atas yang lainnya, padahal beliau pernah bersabda, "Orang yang paling baik qiraahnya di antara kalian adalah Ubay." Mereka berkata, "Hadits ini keluar pada masa shahabat karena orang yang paling banyak bacaannya mereka pasti faqih."

Ibnu Mas'ud telah berkata, "Kami tidak pernah melampaui sepuluh ayat sampai kami mengetahui hukum, perintah dan larangannya." Tidak diragukan bahwa pendapat ini sangat jauh dengan sabda Rasulullah, *"Jika mereka sama dalam qiraah maka orang yang paling mengetahui tentang As-Sunnah."* Jelas ini menjadi dalil didahulukannya orang yang pandai bacaannya secara mutlak. *Al-Aqra`* jika ditafsirkan sebagai orang yang paling mengetahui tentang As-Sunnah maka dua bagian ini akan menjadi bagian yang sama.

Sabda beliau, *"Mereka yang paling dahulu hijrahnya."* Ini mencakup semua orang yang paling dahulu hijrahnya, baik di zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau sesudahnya, seperti orang yang berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Adapun hadits, *"Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah"* yang dimaksud adalah dari Makkah ke Madinah karena keduanya telah menjadi negeri Islam. Mungkin dapat dikatakan, anak-anak orang yang hijrah, mereka dihukumi dengan hukum bapak-bapak mereka dalam masalah prioritas menjadi imam.

Sabda beliau, *"silman (Islam)"* yakni orang yang masuk Islam lebih dahulu. Mereka didahulukan atas orang yang masuk Islam setelahnya. Demikian pula riwayat *"sinnan (yang paling tua).* Telah datang dalam hadits

Malik bin Al-Huwairits, *"Hendaklah yang menjadi imam di antara kalian orang yang paling tua di antara kalian."* [1054]

Di antara orang-orang yang berhak didahulukan adalah suku Quraisy berdasarkan hadits, *"Dahulukanlah suku Quraisy."* [1055]

Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Sesungguhnya telah terkumpul jalur-jalur hadits ini di dalam juz besar." Di antara orang yang didahulukan juga orang yang paling baik wajahnya berdasarkan hadits tentang ini, akan tetapi dalam riwayat ini ada perawi yang dhaif. [1056]

Adapun sabda beliau, *"Janganlah seseorang mengimami orang lain yang berada dalam kekuasaannya."* Ini merupakan larangan mendahulukan orang yang tidak memiliki kekuasaan –untuk menjadi imam- . Yang dimaksud adalah orang yang mempunyai wilayah, apakah ia seorang sultan yang agung atau penggantinya. Secara zhahir dapat dipahami, walaupun orang lain itu lebih banyak –hafalan- Al-Qur'annya dan lebih faqih. Hal ini bersifat khusus, sedangkan pada bagian awal hadits bersifat umum.

Disamakannya pemilik rumah dengan sultan karena ada hadits yang secara khusus menerangkan tentang hal ini, bahwa pemilik rumah lebih berhak. Ath-Thabrani telah mengeluarkan hadits dari Ibnu Mas'ud, "Aku telah mengetahui, bahwa sesuai dengan As-Sunnah adalah mendahulukan pemilik rumah." [1057] Ibnu Hajar mengatakan, "Para perawi hadits ini orang-orang yang tsiqah."

Adapun imam masjid, jika ia berada di dalam kekuasaan seorang sultan atau para staf dan pekerjanya, maka ia masuk dalam hukum sultan. Jika ada kesepakatan dari penduduk masjid, maka ada kemungkinan ia menjadi lebih berhak. Ini adalah kekuasaan khususnya. Demikian juga larangan untuk duduk di atas sesuatu yang dikhususkan untuk sultan di rumahnya atau dikhususkan untuk seseorang di permadani, tempat tidur dan yang serupa, tidak boleh seseorang duduk di atasnya kecuali dengan izin pemiliknya.

٣٨٠. وَلِابْنِ مَاجَه مِنْ حَدِيْث جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلاَ تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً وَلاَ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا وَلاَ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا. وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ

1054 (صَحِيْح) Al-Bukhari (628)

1055 (صَحِيْح) *Shahih Al-Jami'* (2966)

1056 (ضَعِيْف) *Dhaif Al-Jami'* (656)

1057 Ath-Thabrani di dalam *Al-Kabir* (9/89), Al-Haitsami berkata di dalam *Al-Majma* (2/66), "Perawi hadits ini termasuk rawi-rawi yang shahih."

380. *Dan bagi Ibnu Majah dari hadits Jabir Radhiyallahu Anhu, "Janganlah seorang perempuan mengimami lelaki, seorang baduwi mengimami seorang muhajir, dan seorang yang fajir (pelaku dosa) mengimami seorang mu'min".* **(Isnad hadits ini lemah)** [1058]

Penjelasan Kalimat

"Isnad hadits ini lemah", karena di dalamnya terdapat Abdullah bin Muhammad Al-Aduwi dari Ali bin Zaid bin Jad'an, Al-Aduwi telah dituduh pemalsu hadits oleh Al-Waki', dan tuanya dia dalam keadaan lemah. Hadits ini memiliki jalan lain di dalamnya terdapat Abdullah bin Habib dia dituduh sebagai *sariqatul hadits* (pencuri hadits) dan mencampuradukkan sanad-sanad.

Hadits ini menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh mengimami laki-laki. Ini adalah mazhab Al-Hadawiyah, Al-Hanafiyah, Asy-Syafiiyah dan lain-lainnya. Al-Mujani, Abu Tsaur telah membolehkan imam perempuan. Ath-Thabari membolehkan imam perempuan dalam shalat tarawih selagi tidak ada laki-laki yang hafal Al-Qur'an hadir. Dalil mereka dalam masalah ini adalah hadits Ummu Waraqah yang akan disebutkan kemudian. Mereka memahami larangan ini sebagai larangan tanzih (larangan untuk menjaga kesucian ibadah), atau mereka berkata, "Hadits larangan ini dhaif."

Ini juga menunjukkan bahwa fajir (orang yang tenggelam dalam kemaksiatan) tidak boleh mengimami orang mukmin, inilah pendapat Al-Hadawiyah. Mereka mensyaratkan keadilan orang yang menjadi imam, mereka berkata, "Tidak sah keimaman orang fasiq." Al-Hanafiyah dan Asy-Syafiiyah berpendapat sahnya imam fasiq berlandaskan dengan hadits Ibnu Umar dan lainnya. Banyak sekali hadits yang menunjukkan sahnya shalat di belakang orang yang baik maupun fasiq, hal ini bertolak belakang dengan hadits, *'Tidak boleh mengimami kalian orang yang memiliki keberanian (melawan) agamanya,'*[1059] dan hadits serupa ini, yang juga hadits dhaif, mereka berkata, "Jika hadits-hadits dari dua pendapat ini adalah dhaif maka kami kembali kepada hukum asal, *"barangsiapa yang sah shalatnya maka sah keimamannya."*"

Menguatkan pendapat ini adalah perbuatan para shahabat, sesungguhnya Al-Bukhari mengeluarkan riwayat dalam *At-Tarikh* dari Abdul Karim Al-Bakaa'i, sesungguhnya ia berkata, "Aku menjumpai sepuluh orang dari shahabat shalat di belakang para pemimpin pelaku dosa."

1058 (ضعيف) *Dhaif Ibnu Majah* (1090)

1059 Lihat *Aun Al-Ma'bud* (2/214) dan *Nail Al-Authar* (3/199)

Juga dikuatkan dengan hadits Muslim, "Bagaimana kamu jika ada di antara kamu seseorang yang mengakhirkan shalat atau bahkan mematikan shalat dari waktunya? Ia berkata, "Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Ia menjawab, "Shalatlah pada waktunya, jika engkau menjumpai shalat bersama mereka maka shalatlah, karena shalat itu bagimu adalah shalat sunnah." [1060] Beliau telah mengizinkan shalat di belakang mereka dan menjadikan shalat itu sebagai shalat sunnah, karena mereka mengakhirkan waktunya. Secara zhahir, sesungguhnya mereka telah shalat pada waktunya, tetapi mereka diperintahkan shalat di belakang para pelaku dosa ini sebagai shalat fardhu.

٣٨١. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْأَعْنَاقِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

381. *Dari Anas Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Luruskan dan rapatkanlah shaf-shaf kalian dan rapatkan bahu-bahu kalian."* **(HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)** [1061]

Penjelasan Kalimat

"*Luruskan shaf-shaf kalian*" (dalam shalat berjamaah dengan merapatkan antara satu dengan yang lainnya) *rapatkanlah shaf-shaf kalian* (yaitu shaf-shaf tersebut) *rapatkan bahu-bahu kalian* (menyamakan antara satu dengan yang lain di dalam shaf). Kelengkapan hadits ini ada dalam *Sunan Abi Dawud*,

فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيَاطِيْنَ تَدْخُلُ مِنْ خِلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ

"Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sesungguhnya aku melihat setan-setan masuk disela-sela shaf seperti seekor anak domba." Al-hadzaf adalah kambing yang masih kecil.

[1060] (صحيح) Muslim (648)

[1061] (صحيح) *Shahih Abi Dawud* (667)

Asy-Syaikhani (Al-Bukhari dan Muslim) dan Abu Dawud telah meriwayatkan hadits An-Nu'man bin Bashiir ia berkata,

أَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ -ثَلاَثًا- وَاللهِ لَتُقِيْمُنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ, قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَلْزَقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menghadapkan wajahnya kepada manusia kemudian beliau berkata, "Luruskan shaf-shaf kalian"[1062]*, -sebanyak tiga kali- demi Allah, kalian luruskan shaf kalian atau Allah jadikan di antara hati kalian saling berselisih."* [1063] *Nu'man berkata, "Maka aku melihat seseorang yang mendempetkan bahunya dengan bahu temannya, dan menempelkan mata kakinya dengan mata kaki temannya."*

Abu Dawud juga meriwayatkan dari Nu'man, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meluruskan shaf seperti berdirinya anak panah, sampai beliau menganggap kami telah melakukan dan memahami hal tersebut. Pada suatu hari beliau melihat seseorang yang membusungkan dadanya (ke depan), maka beliau bersabda, *"Kalian luruskan shaf kalian, atau Allah menjadikan perselisihan di wajah-wajah kalian."* [1064]

Abu Dawud juga mengeluarkan hadits dari Al-Barra bin Azib, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyela shaf dari ujung ke ujung, memegang dada-dada dan pundak-pundak mereka dan berkata, *"Janganlah kalian berbeda, maka hati kalian akan berselisih."* [1065]

Tafsir Hadits

Hadits-hadits ini dan ancaman yang terdapat di dalamnya menunjukkan wajibnya meluruskan shaf, yang mana hal ini sekarang diremehkan oleh kebanyakan manusia. Sebagaimana mereka meremehkan hal yang menjadi faedah hadits Anas berikut, *"Sempurnakanlah shaf-shaf terdepan, kemudian shaf selanjutnya, jika sudah terpenuhi maka hendaklah di shaf paling akhir."* (HR. Abu Dawud) [1066]

[1062] (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (719) dan Muslim (433)

[1063] (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (717) dan Muslim (436)

[1064] (صَحِيْحٌ) *Shahih Abi Dawud* (662, 663)

[1065] (صَحِيْحٌ) *Shahih Abi Dawud* (664)

[1066] (صَحِيْحٌ) *Shahih Abi Dawud* (671)

Sesungguhnya kamu melihat manusia di masjid mendirikan shalat jamaah, tetapi mereka tidak memenuhi shaf pertama walaupun mereka berdiri di situ, dan ketika didirikan shalat mereka berpencar-pencar shafnya, dengan dua orang, tiga orang dan semisalnya.

Abu Dawud mengeluarkan hadits dari Jabir bin Samurah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَلاَ تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ, قُلْنَا وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ: يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ الْمُقَدِّمَةَ وَيَتَرَاصَوْنَ فِي الصَّفِّ

"Hendaklah kalian meluruskan shaf-shaf kalian sebagaimana para malaikat meluruskan shaf mereka di sisi Tuhan mereka." Kami berkata, "Bagaimana para malaikat membentuk shaf di sisi Tuhan mereka?" Beliau bersabda, "Mereka menyempurnakan shaf yang paling depan dan meluruskan dalam shaf-shaf tersebut." [1067]

Tersebut di dalam kitab Sadd Al-Furaj beberapa hadits tentang masalah shaf. Seperti hadits Ibnu Umar,

مَا مِنْ خُطْوَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ خُطْوَةٍ مَشَّاهَا الرَّجُلُ فِيْ فُرْجَةٍ فِي الصَّفِّ فَسَدَّهَا

"Tidak ada langkah yang lebih besar pahalanya daripada langkah yang dilakukan seseorang untuk mengisi shaf yang lowong dan dia merapatkannya." **(HR. Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath*)** [1068]

Dikeluarkan juga dari hadits Aisyah, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ سَدَّ فُرْجَةً فِيْ صَفٍّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

"Barangsiapa yang mengisi shaf yang lowong, maka Allah akan mengangkat derajatnya dan membangunkan baginya rumah di surga." Al-Haitsami berkata, di dalam hadits ini ada Muslim bin Khalid Az-Zanji dan dia ini dhaif, ditsiqahkan oleh Ibnu Hibban. [1069]

Al-Bazzar mengeluarkan hadits Abi Juhaifah dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Barangsiapa yang mengisi shaf yang kosong, maka ia akan diampuni."* Al-Haitsami berkata, "Sanad haditsnya hasan."[1070]

1067 (صَحِيْحٌ) *Shahih Abi Dawud* (661)

1068 *Al-Ausath* (5/254)

1069 (حَسَنٌ) *Shahih Al-Jami'* (1843)

1070 (إسناده حسن) *Majma' Az-Zawaid* (2/91)

Dikuatkan juga hal ini dengan hadits, *"Luruskan shaf-shaf kalian."* [1071] Karena kosongnya shaf menunjukkan tidak lurusnya shaf tersebut."

٣٨٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

382. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, "Sebaik-baiknya shaf laki-laki adalah yang paling awal dan seburuk-buruknya shaf laki-laki adalah yang paling akhir, sebaik-baiknya shaf perempuan adalah yang paling akhir dan seburuk-buruknya yang paling awal."* **(HR. Muslim)** [1072]

Penjelasan Kalimat

"Sebaik-baiknya shaf laki-laki adalah yang paling awal (yakni yang paling banyak pahalanya, yaitu shaf yang mana malaikat akan bershalawat kepada orang yang shalat di shaf tersebut, akan datang haditsnya kemudian) *dan seburuk-buruknya shaf laki-laki adalah yang paling akhir* (yaitu yang paling sedikit pahalanya) *sebaik-baiknya shaf perempuan adalah yang paling akhir dan seburuk-buruknya yang paling awal."* Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bazar dan Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* dan *Al-Ausath.* [1073] Dan hadits-hadits yang menjelaskan keutamaan shaf pertama sangatlah banyak.

Ahmad dan Ath-Thabrani mengeluarkan hadits ini dalam *Al-Kabir* – Al-Haitsami mengatakan Rijalnya hadits ini tsiqah-, dari hadits Abu Umamah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَعَلَى الثَّانِيْ, قَالَ: إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ, قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَعَلَى الثَّانِيْ قَالَ: وَعَلَى الثَّانِيْ

"Sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat pada orang yang berada di shaf pertama." Para shahabat bertanya, "Ya Rasulullah bagaimana dengan yang kedua?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat pada orang di shaf pertama." Para

---

[1071] (صَحِيْحٌ) *Shahih Al-Jami'* (3505)

[1072] (صَحِيْحٌ) Muslim (440)

[1073] Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* (11/203), *Al-Ausath* (1/157)

shahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah bagaimana dengan yang kedua?" Beliau menjawab, "Juga atas yang kedua." [1074]

Dikeluarkan oleh Ahmad dan Al-Bazzar –Berkata Al-Haitsami, "Rijalnya tsiqah."- dari hadits An-Nu'man bin Basir, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Allah Tabaraka wa Ta'ala dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat atas shaf pertama."* Atau shaf-shaf pertama.[1075]

Dikeluarkan oleh Al-Bazzar dari hadits Abu Hurairah, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memohonkan ampunan bagi shaf yang pertama sebanyak tiga kali dan bagi yang kedua dua kali dan bagi yang ketiga satu kali." Al-Haitsami berkata, "Dalam hadits ini terdapat Ayyub bin Utbah, ia didhaifkan dari segi hafalannya." [1076] Kemudian telah datang riwayat tentang shaf kanan yang pertama yang sejajar dengan imam lebih utama daripada yang sebelah kiri, hadits-hadits yang banyak.

Ath-Thabrani mengeluarkan di dalam *Al-Ausath* dari hadits Abu Burdah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Jika engkau mampu hendaklah berada di belakang imam, dan jika tidak mampu hendaklah berada di sebelah kanannya."[1077] Al-Haitsami berkata, "Dalam hadits ini ada Ismail bin Muslim Al-Makki. Ia seorang yang dhaif."[1078]

Ketahuilah, sesungguhnya yang paling berhak berada di shaf yang paling pertama adalah orang-orang yang telah baligh dan memiliki pengetahuan. Telah diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Amir bin Rabiah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alihi wa Sallam* bersabda, "Yang berada dibelakangku di antara kalian adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dan kecerdasan, kemudian diikuti oleh setelah mereka." Al-Haitsami berkata, "Dalam hadits ini ada Hasyim bin Ubaidillah Al-Umari, mayoritas ulama mendhaifkannya dan diperselisihkan berhujjah dengan hadits ini."[1079]

Muslim dan Al-Arba'ah (Perawi yang empat) meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud dengan tambahan, *"Dan janganlah kalian berselisih, maka akan berselisihlah hati kalian, dan jauhilah hingar-bingar pasar."*[1080] Dalam bab ini ada hadits-hadits yang lain.

[1074] (صحيح) *Shahih Al-Jami'* (1839)
[1075] (صحيح) Takhrijnya sebagaimana yang telah lalu
[1076] *Majma' Az-Zawaid* (2/92)
[1077] *Al-Ausath* (6/159) dari hadits Abi Barzah Al-Aslamy
[1078] (ضعيف) *Dhaif Al-Jami'* (3767)
[1079] Lihatlah *Al-Majma* (2/94)
[1080] (صحيح) Muslim (432)

Tafsir Hadits

Hadits ini juga menunjukkan bahwa perempuan boleh membuat shaf, baik ketika mereka shalat bersama dengan laki-laki atau bersama perempuan. Alasan kebaikan akhir shaf mereka adalah karena mereka lebih jauh dari laki-laki dan jauh dari penglihatan mereka, serta mendengar pembicaraan mereka. Akan tetapi alasan itu tidak tetap, kecuali jika mereka shalat bersama laki-laki. Adapun jika mereka shalat bersama perempuan, maka shaf mereka adalah sama seperti shaf laki-laki yaitu shaf yang pertama.

٣٨٣. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

383. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Aku shalat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada suatu malam, aku berdiri di samping kiri beliau, kemudian Rasulullah menarik kepalaku dari belakang dan menjadikanku berada di sebelah kanannya."* **(Muttafaq Alaih)** [1081]

Penjelasan Kalimat

"Aku shalat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada suatu malam (yaitu malam menginapnya di rumah Rasulullah) *aku berdiri di samping kiri beliau, kemudian Rasulullah menarik kepalaku dari belakang dan menjadikanku berada di sebelah kanannya."*

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan sahnya orang yang shalat sunnah di belakang orang yang shalat sunnah, dan tempat berdiri makmum yang hanya satu berada di samping kanan imam. Hal ini ditunjukkan dengan sikap Rasulullah menarik Ibnu Abbas ke sebelah kanannya. Jika posisinya yang benar di sebelah kiri imam, tentu Rasulullah tidak menariknya dari sebelah kiri ke sebelah kanannya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. An-Nakhai berbeda pendapat dengan mereka, ia berkata, "Jika imam dengan

---

1081 (صَحِيْح) Al- Bukhari (76) dan Muslim (764)

seorang makmum, maka makmum tersebut berdiri di belakang imam, dan jika imam ruku' sebelum datang makmum -satu orang- tersebut, maka makmum berdiri di samping kanan imam." Dikeluarkan oleh Said bin Mansyur. Hal ini dapat dipahami bahwa keimaman adalah tempat berkumpul dan hal itu dipandang dari tempat imam (di depan) sampai jelas tidak adanya orang yang berkumpul.

Dikatakan, hadits ini menunjukkan sahnya shalat orang yang berdiri di samping kiri imam, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyuruh Ibnu Abbas untuk mengulangi shalatnya. Dan hadits ini juga menunjukkan boleh seseorang tidak memerintahkan orang lain disebabkan uzur ketidaktahuannya akan hal ini. Atau sesungguhnya ia tidak sedang bertakbiratul ihram untuk shalat.

Kemudian ucapannya, *"Kemudian menjadikanku berada di sebelah kanannya."* Yakni ia shalat sejajar dengan Rasulullah. Dan sebagian lafazh, *"Aku berdiri di sisi Rasulullah."* Dari sebagian shahabat Asy-Syafii, "Sesungguhnya ia mensunnahkan untuk berdirinya makmum sedikit di belakang imam." Kecuali telah dikeluarkan oleh Ibnu Juraid, ia berkata, "Kami berkata kepada Atha, seseorang shalat bersama orang lain dimanakah posisinya?" Beliau menjawab, "Disampingnya." Aku berkata, "Apakah ia menyatu dengan imam sehingga shaf mereka tidak berbeda di antara keduanya?" Ia berkata, "Ya." Aku berkata, "Posisinya tidak jauh, sehingga tidak ada renggang di antara keduanya." Ia berkata, "Ya."

Demikian juga disebutkan dalam *Al-Muwaththa'*.[1082] Dari Umar dari hadits Ibnu Mas'ud.[1083] "Sesungguhnya ia berada satu shaf bersama Umar, lalu merapatkan shafnya hingga pundak Umar berada (menempel) di samping kanannya."

٣٨٤. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ وَيَتِيْمٌ خَلْفَهُ وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

384. *Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat, kemudian aku berdiri di belakang beliau bersama dengan seorang anak yatim dan Ummu Sulaim berdiri dibelakang kami."* **(Muttafaq Alaih)**[1084]

[1082] *Al-Muwaththa'* (1/54)

[1083] Sepertinya yang benar adalah Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, sebagaimana yang terdapat di *Al-Muwaththa'*

[1084] (صحيح) Al- Bukhari (727) dan Muslim (660)

Penjelasan Kalimat

"*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat, kemudian aku berdiri di belakang beliau bersama dengan seorang anak yatim* (nama anak yatim itu adalah Dhamirah. Ia adalah kakek Husain bin Abdullah bin Dhamirah. Ummu Sulaim adalah Ibu Anas bin Malik, dan namanya adalah Mulaikah)."

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan sahnya berjamaah pada shalat sunnah, dan sahnya shalat ini untuk alasan pengajaran dan tabarruk (mengambil berkah kepada Rasulullah) sebagaimana yang ditunjukkan oleh kisah ini. Dan posisi makmun yang terdiri dua orang adalah di belakang imam, dan anak kecilpun diperhitungkan keberadaan tempat duduknya, dan dapat memperkokoh sisi shaf. Dalam hadits disebutkan lafazh yatim, ini menunjukkan anak kecil, karena tidak disebut yatim setelah baligh. Dan posisi perempuan tidak berada dalam satu shaf dengan laki-laki, tetapi berada pada shaf tersendiri. Jika tidak ada perempuan lain yang bergabung bersamanya dalam shaf, maka itu menjadi udzur baginya. Dan jika ada seorang perempuan bersama seorang laki-laki –berada dalam satu shaf- maka sah shalatnya, karena tidak ada penjelasan dalam hadits ini kecuali penetapan Ummu Sulaim berada di shaf akhir, dan itu adalah posisinya.

Dan hadits ini tidak menunjukkan rusaknya shalat jika ia shalat tidak bersama Rasulullah. Menurut Al-Hadawiyah perbuatan itu merusak shalatnya dan bagi orang yang dibelakangnya dan bagi orang yang berada di shaffnya jika mereka mengetahui hal tersebut. Abu Hanifah berpendapat rusaknya shalat laki-laki tidak untuk perempuan dan tidak ada dalil kalau kerusakan ada pada dua bentuk ini.

٣٨٥. عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ زَادَ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْهِ فَرَكَعَ دُوْنَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ

385. *Dari Abu Bakrah Radhiyallahu Anhu bahwasanya ia terlambat datang dalam shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hingga beliau dalam keadaan ruku', maka iapun ruku' sebelum sampai di shaf, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Semoga*

Allah menambah penjagaan bagimu, dan jangan diulangi." **(HR. Al-Bukhari)** *Abu Dawud menambahkan, "Ia sujud sebelum sampai ke shaf kemudian berjalan sampai ke shaf."* [1085]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Bakrah Radhiyallahu Anhu bahwasanya ia terlambat datang dalam shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hingga beliau dalam keadaan ruku', maka iapun ruku' sebelum sampai di shaf, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Semoga Allah menambah penjagaan bagimu (yaitu menjaga untuk mencari kebaikan) *dan jangan diulangi* (berasal dari kata 'Aud yang berarti pulang)."

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang yang menemukan imam sedang ruku' maka janganlah masuk shalat sampai ia menjumpai shaf, karena sabda Rasulullah, *"Jangan engkau ulangi."* Ada juga yang mengatakan sahnya hadits ini menunjukkan sahnya shalat tersebut karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkannya untuk mengulangi shalatnya. Hal ini menunjukkan sahnya shalat tersebut.

Aku berkata, "Bisa jadi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkannya karena orang tersebut melakukannya dalam keadaan bodoh, dan kebodohan merupakan udzur."

Ath-Thabrani meriwayatkan dalam *Al-Ausath* dari riwayat Atha' dari Ibnu Al-Zubair -berkata Al-Haitsami[1086], "Rijal hadits ini merupakan rijal yang shahih- sesungguhnya ia berkata, "Jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, dan orang-orang sedang ruku' maka hendaklah kalian ruku', kemudian merangkaklah dalam keadaan ruku' sampai masuk ke dalam shaf, sesungguhnya yang demikian itu adalah sunnah." Atha' berkata, "Aku telah melihatnya berbuat seperti demikian." Berkata Ibnu Zuraid, "Aku telah melihat Atha' berbuat demikian."

Aku berkata, "Seakan-akan hal itu di dasarkan bahwa lafazh, *"Jangan diulangi."* Dan lafazh, *"Semoga Allah menambah penjagaan bagimu"* (yaitu menjaga untuk mencari kebaikan, dan jangan ulangi shalat kamu karena shalatnya shahih).

Diriwayatkan juga dengan mensukunkan 'ain dari kata *aduw*. Hal ini dikuatkan dengan riwayat Ibnu As-Sakan dari hadits Abi Bakrah dengan lafazh,

---

1085 (صحيح) Al- Bukhari (783)

1086 *Al-Majma* (2/96)

أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَانْطَلَقْتُ أَسْعَى حَتَّى دَخَلْتُ فِيْ الصَّفِّ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: مَنْ السَّاعِي آنِفًا؟ قَالَ أَبُوْ بَكْرَةَ فَقُلْتُ: أَنَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ.

"Shalat telah ditegakkan, maka aku pun pergi sambil merangkak hingga aku masuk ke dalam shaff, ketika telah menyelesaikan shalat beliau bersabda, "Siapa yang merangkak tadi? Berkata Abu Bakrah, "Saya" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Semoga Allah menambahkan penjagaan bagimu dan jangan ulangi." [1087]

Tetapi yang paling dekat adalah riwayat *"La Ta'ud"* dari kata *Aud*, maksudnya adalah jangan mengulangi berjalan sambil ruku' sebelum sampainya kamu di shaf, maka sesungguhnya tidak ada di dalam ucapan ini sesuatu yang memberikan pemahaman tentang rusaknya shalat sampai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan fatwa padanya untuk tidak mengulangi shalatnya. Justru yang beliau ucapkan, *"Semoga Allah menambahkan penjagaan bagimu."* Hal ini memberikan faedah tentang cukup shalatnya, atau kata *la ta'du* dari kata *al-aduw*.

٣٨٦. وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيْدَ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِي وَحَسَّنَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

386. *Dari Wabishah bin Mi'bad, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat seseorang yang shalat sendirian di belakang shaf, maka Rasulullah memerintahkannya untuk mengulangi shalatnya."* **(HR. Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, beliau menghasankannya dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)**[1088]

Biografi Perawi

Wabishah adalah Abu Qirshafah. Ibnu Mi'bad adalah Ibnu Malik dari Bani Asad bin Huzaimah Al-Asady. Wabishah pernah tinggal di Kufah kemudian pindah ke Al-Hirah kemudian wafat di Riqqah.

[1087] Lihat *Talkhish Al-Khabir* (1/285)

[1088] (صَحِيْحٌ) *Shahih Al-Jami'* (682)

Tafsir Hadits

Dalam hadits ini ada dalil yang membatalkan orang yang shalat sendirian di belakang shaf. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh An-Nakhai dan Ahmad, dan Syafii mendhaifkan hadits ini dan beliau berkata, "Jika hadits ini shahih, maka aku akan berfatwa dengannya." Al-Baihaqi berkata, "Yang paling dipilih adalah mungkinnya terjadi hal tersebut karena sahnya hadits yang telah disebutkan."

Orang yang mengatakan tidak batalnya shalatnya berdalilkan dengan hadits Abu Bakrah, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkannya untuk mengulangi shalat padahal ia masuk dalam shalat di belakang shaf sendirian." Mereka berkata, "Dapat dipahami bahwa perintah untuk mengulangi dalam hadits ini menunjukkan kesunnahan." Ada juga yang mengatakan, "Yang lebih utama untuk memahami hadits Abi Bakrah sebagai orang dalam kondisi uzur yang ia khawatir hilangnya kesempatan untuk bergabung bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan segala kemampuannya sedangkan yang ini bukan karena udzur di setiap shalatnya."

Aku berkata, "Yang lebih baik dari semua itu hendaklah dikatakan hadits ini tidak bertentangan dengan hadits Abi Bakrah tetapi justru sesuai. Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Salam* tidak memerintahkan Abu Bakrah karena ia udzur dengan kebodohannya, dan dipahami perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk mengulangi shalat orang yang shalat di belakang shaf karena ia orang yang mengetahui hukum, menunjukkan batalnya shalat, sesuai yang dikandung oleh hadits ini."

٣٨٧. وَلَهُ, عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لاَ صَلاَةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ. وَزَادَ الطَّبْرَانِيُّ فِيْ حَدِيْثِ وَابِصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَلاَ دَخَلْتَ مَعَهُمْ أَوِاجْتَرَرْتَ رَجُلاً؟

387. *Riwayat Ibnu Hibban dari Thalq bin Ali, "Tidak ada shalat bagi orang yang menyendiri di belakang shaf." Ath-Thabrani menambahkan di dalam hadits Wabishah Radhiyallahu Anhu, "Kenapa engkau tidak masuk bersama mereka, atau engkau tarik salah seorang di antara mereka?"* [1089]

[1089] Ibnu Hibban (5/579), Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* (2/145)

Penjelasan Kalimat

"Tidak ada shalat bagi orang yang menyendiri di belakang shaf." (Sesungguhnya peniadaan shalat, zhahirnya menunjukkan peniadaan sahnya shalat) *Ath-Thabrani menambahkan di dalam hadits Wabishah Radhiyallahu Anhu, "Kenapa engkau tidak masuk* (wahai orang yang shalat di belakang shaf sendirian) *bersama mereka* (yang berada di dalam shaf) *atau engkau tarik salah seorang di antara mereka?"* (dari shaf supaya bergabung denganmu). Kelengkapan hadits ini ada dalam Ath-Thabrani, *"Jika tempat sempit bagimu, maka ulangi shalatmu sesungguhnya tidak ada shalat bagi kamu."*

Tafsir Hadits

Hadits ini sebagaimana yang terdapat dalam *Majma Al-Zawaid* dari riwayat Ibnu Abbas berbunyi, *"Jika salah seorang di antara kalian berada di shaf paling akhir dan shaf telah sempurna, maka hendaknya ia menarik seseorang dan menempatkan di sisinya."* Ia berkata, Hadits ini diriwayatkan oleh At-Thabrani dalam *Al-Ausath* dan ia berkata, 'Tidak diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kecuali dengan sanad ini, di dalamnya ada As-Siriy bin Ibrahim dan ia seorang yang dhaif. Pensyarah juga mengatakan bahwa As-Siriy ada diriwayat Ath-Thabrani yang terdapat di dalamnya tambahan, kecuali telah dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam *Al-Marasil* dari riwayat Muqatil bin Hayyan secara *Marfu'*, *"Jika salah seorang di antara kalian mendatangi shaf dan tidak menemukan tempat, maka hendaknya ia menarik ke arahnya seseorang dari shaf supaya berdiri bersamanya, maka alangkah besar pahala orang yang melepaskan diri dari shaf."* [1090]

Ath-Thabrani juga mengeluarkan sebuah riwayat dalam *Al-Ausath* dari hadits Ibnu Abbas *"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan orang yang datang sedang shaf sudah sempurna supaya ia menarik kepadanya seseorang untuk berdiri di sampingnya."* Isnad hadits *wahin* (lemah).

٣٨٨. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوْا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ وَالْوَقَارَ وَلاَ تُسْرِعُوْا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

[1090] *Al-Marasil* (83)

388. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika kalian telah mendengar iqamah maka berjalanlah menuju shalat dengan tenang dan berwibawa, jangan kalian tergesa-gesa, apa yang kalian dapatkan maka shalatlah dan apa yang tertinggal maka sempurnakanlah."* **(Muttafaq Alaih, lafazh hadits ini dari Al-Bukhari)** [1091]

Penjelasan Kalimat

"Jika kalian telah mendengar iqamah (untuk menegakkan shalat) *maka berjalanlah menuju shalat dengan tenang* (An-Nawawi berkata, "As-Sakinah adalah tenang dalam gerakan-gerakan dan meninggalkan sikap senda gurau) *berwibawa* (yaitu dalam sikap seperti menundukan pandangan, merendahkan suara, dan tidak tolah toleh. Dikatakan makna keduanya sama, disebutkan yang kedua untuk menegaskan makna, dan Rasulullah telah memperingatkan dalam riwayat Muslim tentang hikmah disyariatkannya adab ini dengan ucapan beliau dalam akhir hadits Abu Hurairah ini, *"Sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika ia sedang menuju shalat maka sesungguhnya ia sedang dalam shalat."* [1092] Yaitu dia sama hukumnya dengan orang yang sedang shalat maka hendaklah ia berprilaku sebagaimana prilakunya orang yang shalat dan meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh orang yang shalat) *janganlah kalian tergesa-gesa, apa yang kalian dapatkan* (dari shalatnya imam) *maka shalatlah, dan apa yang tertinggal maka sempurnakanlah."*

Tafsir Hadits

Hadits ini memerintahkan agar berjalan tenang dan tidak terburu-buru dalam mendatangi shalat. Hal ini disebabkan karena banyaknya langkah akan memperoleh keutamaannya. Telah diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Jabir, *"Sesungguhnya pada setiap derap langkah seseorang menuju tempat shalat akan mendapatkan keutamaan."* [1093]

Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dengan *marfu' "Jika seseorang berwudhu' dan ia membaguskan wudhunya kemudian keluar menuju masjid, tidaklah ia mengangkat kakinya yang kanan kecuali Allah telah menuliskan baginya satu kebaikan, dan tidaklah ia meletakan kaki kirinya kecuali Allah telah menghapuskan baginya kejelakan, jika ia telah sampai di masjid kemudian shalat berjamaah, maka*

[1091] (صحيح) Al- Bukhari (635) dan Muslim (602)

[1092] (صحيح) Muslim (602)

[1093] (صحيح) Muslim (654) dari hadits Ibnu Mas'ud.

akan diampunkan dosa baginya, jika mereka telah shalat sebagian dan tinggal sebagian kemudian ia shalat apa yang ia dapatkan dan menyempurnakan shalatnya yang tersisa, maka baginya demikian juga, dan jikapun ia mendatangi masjid dan mereka telah selesai shalat maka baginya demikian juga." [1094]

Sabda beliau, *"Apa yang kalian dapatkan, maka shalatlah"*, merupakan bentuk dari jawab syarat yang dibuang, yaitu jika kalian telah melaksanakan apa yang telah diperintahkan dari meninggalkan ketergesa-gesaan dan serupanya, maka apa yang kalian temukan dari shalat, shalatlah.

Hadits ini juga sebagai dalil tentang keutamaan shalat jamaah. Seseorang akan mendapatkan shalat jamaah walaupun ia mendapati imam pada bagian yang manapun dari bagian shalat walaupun juga kurang dari satu rakaat, ini adalah pendapat mayoritas ulama. Yang lainnya berpendapat bahwa seseorang yang tidak dikatakan menemukan shalat imam kecuali ia menemui satu rakaat imam, karena sabda beliau,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا

"Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat imam, berarti ia telah mendapatkan shalatnya." [1095]

Akan datang riwayat dalam shalat Jum'at persyaratan menemukan satu rakaat, yang lainnya diqiyaskan kepadanya. Pendapat ini dijawab bahwa itu pada waktu-waktu tertentu tidak pada semua shalat jamaah, sedang Jum'at merupakan waktu khusus tidak boleh diqiyaskan pada yang lainnya.

Hadits bab ini juga dijadikan dalil sahnya masuk bersama imam dalam keadaan bagaimanapun imam berada, Abi Syaibah telah mengeluarkan sebuah riwayat secara *marfu'*,

"Barangsiapa yang menemukanku sedang ruku', berdiri atau sujud, hendaklah ia mengikutiku sesuai apa yang aku kerjakan." [1096]

Aku berkata, "Tidak ada pada hadits ini dalil yang menunjukkan terhitungnya dia dengan yang ia jumpai bersama imam, dan tidak juga takbiratul ihramnya dalam keadaan bagaimana imam pun yang ia temukan, tetapi di sini ada perintah bersama imam".

Ath-Thabrani meriwayatkan dalam *Al-Kabir* dengan rawi-rawi hadits yang tsiqah (terpercaya) sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Haitsami

---

[1094] (صحيح) *Shahih Abi Dawud* (563)
[1095] (صحيح) *Shahih An-Nasa'i* (552) dan *Shahih Al-Jami'* (6000)
[1096] *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (1/227)

dari Ali *Alaihissalam* dan Ibnu Mas'ud, mereka berdua berkata, "Barangsiapa tidak menemukan ruku' maka tidak terhitung dengan sujud."[1097]

Ia juga mengeluarkan riwayat lain dalam *Al-Kabir*, Al-Haitsami berkata, "Hadits ini dengan rijal (perawi) yang tsiqah dari hadits Zaid bin Wahb, ia berkata, "Aku masuk masjid bersama Ibnu Mas'ud sedang imam sedang ruku' maka kami pun ruku' kemudian kami berjalan sampai kami sejajar dengan shaf, maka ketika imam telah merampungkan shalatnya aku berdiri untuk mengqhada', beliau berkata, 'Engkau telah menemukan shalat imam."[1098]

Atsar-atsar ini diriwayatkan secara marfu' dalam riwayat yang terakhir merupakan dalil dari pendapat Ibnu Az-Zubair dan telah lalu.

Dan hadits bab ini telah diriwayatkan dengan beberapa lafazh seperti lafazh *faqdhu* sebagai ganti lafazh *atimmu*. Kata *qadha* merupakan istilah untuk melaksanakan sesuatu, jadi serupa dengan makna *atimmu* jadi tidak ada perubahan.

Kemudian, ulama telah berbeda pendapat dalam hal yang dijumpai oleh makmum pada imam apakah hal tersebut menjadi awal shalatnya atau akhir shalat? Yang benar dalam hal ini adalah ia awal shalat, kami telah menjelaskan secara panjang lebar hal ini dalam catatan kaki *Dhau' An-Nahar*.

Juga berbeda pendapat jika makmum menjumpai imam dalam keadaan ruku' kemudian ia ruku' bersamanya. Apakah gugur kewajiban qiraah pada rakaat itu bagi orang yang mewajibkan Al-Fatihah di dalam setiap rakaat, apakah bacaan imam diperhitungkan atau tidak gugur kewajibannya dan tidak diperhitungkan rakaat itu? Dikatakan rakaat itu diperhitungkan karena ia telah mendapati imam sebelum ia menegakkan tulang punggungnya. Dikatakan juga rakaat itu tidak diperhitungkan karena ia telah kehilangan al-fatihah, kami telah menjelaskan panjang lebar masalah ini secara menyendiri dan telah kami kuatkan pendapat yang mengatakan cukup baginya rakaat itu dan di antara dalilnya adalah hadits Abi Bakrah dimana ia ruku' ketika mereka ruku' kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan hal tersebut, namun yang dilarang adalah kembali masuk sebelum sampai di shaf sebagaimana yang telah Anda ketahui.

[1097] Lihat *Al-Majma'* (2/76, 77)

[1098] Ibid

٣٨٩. وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعَبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

389. *Dari Ubay bin Ka'ab Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Shalatnya seorang bersama orang lain itu lebih baik dari shalatnya sendirian, dan shalatnya bersama dua orang lebih baik dari shalatnya bersama satu orang, dan semakin banyak maka semakin dicintai oleh Allah."* **(HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)** [1099]

Penjelasan Kalimat

"Shalatnya seorang bersama orang lain itu lebih baik dari shalatnya sendirian (yaitu lebih banyak pahalanya dari shalatnya sendirian) *dan shalatnya bersama dua orang lebih baik dari shalatnya bersama satu orang, dan semakin banyak maka semakin dicintai oleh Allah."*

Dan dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah[1100] dishahihkan juga oleh Ibnu Sakan, Al-Uqaily dan Al-Hakim dan disebutkan ada perbedaan pendapat di sini, Al-Bazzar dan Ath-Thabrani mengelurkan dengan lafazh,

صَلَاةُ الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاةِ مِائَةِ رَكْعَةٍ تَتْرَى

"Shalatnya dua orang yang salah satunya mengimami temannya itu lebih murni dari shalat seratus rakaat terus menerus." [1101]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa sedikitnya jamaah itu terdiri dari imam dan satu makmum. Ini sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari hadits Abu Musa, "Dua orang dan seterusnya adalah jamaah." Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi[1102] dari hadits Anas, kedua hadits ini dhaif.

1099 (صَحِيْحٌ) *Shahih Abi Dawud* (554)
1100 (حَسَنٌ) *Shahih Ibnu Majah* (797)
1101 (صَحِيْحٌ) *Shahih Al-Jami'* (3836)
1102 (ضَعِيْفٌ) *Dhaif Al-Jami'* (137)

Al-Bukhari telah membuat bab "Bab Dua orang dan seterusnya adalah jamaah", dan berdalil dengan hadits Malik Al-Huwairits, "Jika telah datang waktu shalat, maka adzanlah, kemudian dirikanlah shalat oleh kalian berdua shalat kemudian yang paling besar di antara kalian berdua menjadi imam."

Ahmad telah meriwayatkan dari hadits Abu Said,

أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَبَسَكَ يَا فُلَانُ عَنِ الصَّلَاةِ فَذَكَرَ شَيْئًا اعْتَذَرَ بِهِ قَالَ فَقَامَ يُصَلِّي فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ فَقَامَ رَجُلٌ مَعَهُ

"Sesungguhnya seorang lelaki masuk masjid sedang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melaksanakan shalat Zhuhur bersama shahabat-shahabatnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Ya fulan apa yang menahan engkau dari shalat?" Maka orang itu menyebutkan sesuatu yang dijadikan alasan. Perawi berkata, "Maka berdirilah orang itu untuk shalat, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hendaklah seseorang bersedekah kepadanya untuk shalat bersamanya." [1103] Maka berdirilah seseorang bersamanya, Al-Haitsami berkata, "Rijal hadits ini adalah shahih."

٣٩٠. وَعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ

390. *Dari Ummu Waraqah Radhiyallahu Anha, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkannya untuk mengimami anggota rumahnya."* **(HR Abu Dawud dan dishahihkan oleh Khuzaimah)** [1104]

Biografi Perawi

Ummu Waraqah, nama lengkapnya adalah Ummu Waraqah binti Naufal Al-Anshari, dikatakan, binti Abdullah bin Al-Harits bin Uwaimir.

[1103] (صحيح) *Shahih Al-Jami'* (2652)

[1104] (صحيح) *Shahih Abi Dawud* (591)

Rasulullah menziarahinya, dan menamakannya dengan Syahidah. Ia telah mengumpulkan Al-Qur'an, dan mengimami anggota rumahnya. Ketika Rasulullah *Shallalllahu Alaihi wa Sallam* berperang badar ia berkata, "Wahai Rasulullah izinkan saya berperang bersamamu..." (Al-Hadits). Rasulullah juga memerintahkannya untuk mengimami anggota rumahnya, dan menjadikan baginya seorang muadzin yang adzan untuknya. Ia mempunyai seorang budak lelaki dan seorang budak perempuan ia membelakangi mereka berdua. Dalam sebuah hadits, sesungguhnya budak laki-laki dan perempuan ini berdiri menuju kepadanya pada suatu malam, kemudian keduanya membekapnya dengan sebuah kain beledru miliknya sampai ia meninggal kemudian keduanya pergi. Hal ini membuat Umar berdiri dihadapan manusia dan ia berkata, "Siapa yang mengetahui kedua budak ini- atau siapa yang melihat mereka berdua- kemudian kedua budak itu didatangkan maka kemudian ia memerintahkan untuk menyalib keduanya, jadilah dua budak ini orang pertama yang disalib di Madinah.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan sahnya seorang perempuan menjadi imam anggota rumahnya, walaupun di situ terdapat laki-laki. Karena dalam hadits disebutkan bagi dia seorang muaddzin dan ia adalah seorang lelaki tua sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Dzahirnya bahwa Ummu Waraqah mengimaminya juga budak laki-laki dan perempuannya. Pendapat ini didukung oleh Abu Tsaur, Al-Muzanni, dan Ath-Tabari, sedang mayoritas ulama menentangnya.

Adapun yang menunjukkan keimaman hanya bagi laki-laki untuk wanita maka telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad[1105] dari hadits Ubay bin Kaab,

أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَمِلْتُ اللَّيْلَةَ عَمَلاً قَالَ مَا هُوَ قَالَ نِسْوَةٌ مَعِيْ فِي الدَّارِ قُلْنَ إِنَّكَ تَقْرَأُ وَلاَ نَقْرَأُ فَصَلِّ بِنَا فَصَلَّيْتُ ثَمَانِيًا وَالْوِتْرَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَرَأَيْنَا أَنَّ سُكُوْتَهُ رِضَا

"Sesungguhnya ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah beramal pada suatu malam",

---

[1105] *Zawaid Al-Musnad* (5/115)

beliau bertanya, "Apa itu?" Ia berkata, "Para perempuan bersamaku dan mereka berkata, "Sesungguhnya engkau bisa membaca sedang kami tidak bisa, maka shalatlah bersama kami, maka aku shalat delapan rakaat dan witir', kemudian diamlah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka ia berkata, "Maka kami memandang bahwa diamnya beliau sebagai sebuah keridhaan."

Al-Haitsami berkata, "Di dalam isnadnya terdapat rawi yang tidak dikenal. Ia berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ath-Thabrani di dalam *Al-Ausath* dengan sanad yang hasan."

٣٩١. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

391. *Dari Anas Radhiyallahu Anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyerahkan urusan kepada Ibnu Ummi Maktum untuk mengimami manusia sedang ia seorang yang buta matanya."* **(HR. Ahmad dan Abu Dawud)** [1106]

Tafsir Hadits

"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyerahkan urusan kepada Ibnu Ummi Maktum sebagai khalifah", yakni beliau menyerahkan urusan kepadanya dua kali. Hadits ini dalam *Al-Ausath* bagi Ath-Thabrani dari hadits Aisyah, *"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyerahkan urusan kepada Ibnu Ummi Maktum untuk mengimami manusia di Madinah sebanyak dua kali."*

Yang dimaksud adalah dengan menyerahkan urusan kepadanya yaitu dalam shalat dan lainnya. Ath-Thabrani meriwayatkan dalam *Al-Ausath* dengan lafazh *"dalam shalat dan lainnya"*, sanad haditsnya hasan. Dan telah terhitung penyerahan urusan ini berulang-ulang, mencapai tiga belas kali telah disebutkannya dalam *Al-Khulashah.*

Hadits ini sebagai dalil sahnya imam seorang buta tanpa adanya kemakruhan di dalam hal tersebut.

٣٩٢. وَنَحْوُهُ لِابْنِ حِبَّانَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

392. *"Dan semisalnya bagi Ibnu Hibban dari Aisyah Radhiyallahu Anha."*[1107]

[1106] (حَسَنٌ صَحِيحٌ) *Shahih Abi Dawud* (595)

[1107] *Shahih Ibnu Hibban* (5/506)

"*Dan semisalnya* (yaitu seperti hadits Anas) *bagi Ibnu Hibban dari Aisyah Radhiyallahu Anha* (telah lalu bahwa hadits ini juga dikeluarkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath*).

٣٩٣. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَـــالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ

393. *Dan dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Shalatlah kalian atas orang yang mengucapkan La ilaha illallah (tidak ada tuhan selain Allah) dan shalatlah di belakang orang yang mengucapkan La ilaha illallah (tidak ada tuhan selain Allah)."* **(HR. Ad-Daraquthni dengan sanad yang dhaif)** [1108]

Penjelasan Kalimat

"*Shalatlah kalian atas orang yang mengucapkan La ilaha illallah -tidak ada tuhan selain Allah-* (yaitu shalatlah ia shalat jenazah) *shalatlah di belakang orang yang mengucapkan La ilaha illallah -tidak ada tuhan selain Allah-.*" Telah berkata dalam *Al-Badr Al-Munir*, "Hadits ini di semua jalannya tidak kokoh."

Tafsir Hadits

Hadits ini menjadi dalil bahwa sesungguhnya orang yang mengucapkan kalimat syahadat dishalatkan jenazahnya walaupun ia tidak melaksanakan kewajiban. Ini adalah pendapat Zaid bin Ali dan Ahmad bin Isa. Abu Hanifah juga berpendapat seperti ini kecuali ia mengecualikan perompak jalanan dan pelaku zina. Sedang Asy-Syafii dalam hal ini banyak pendapat dalam perompak jalanan jika ia disalib.

Dalil asalnya, bahwa setiap orang yang mengucapkan kalimah *La Ilaha Illallah* maka baginya apa yang menjadi bagian orang-orang muslim. Di antaranya shalat jenazah sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits orang yang membunuh jiwanya dengan anak panah. Maka Rasulullah bersabda, "Adapun saya, maka saya tidak menshalatkan atasnya", tapi beliau tidak melarang shahabatnya untuk menshalatkan atasnya.[1109] Juga karena

[1108] *Sunan Ad-Daraqutni* (2/56)

[1109] (صَحِيْحٌ) Muslim (978)

keumuman syariat shalat jenazah yang tidak dikhususkan dengannya seseorang dari orang yang mengucapkan kalimat syahadat kecuali dengan dalil.

Adapun shalat di belakang orang yang mengucapkan *La ilaha Illallah* maka kami telah menjelaskan permasalahan ini. Sesungguhnya tidak ada dalil yang mensyaratkan keadilan dan sesungguhnya orang yang sah shalatnya sah keimamannya.

٣٩٤. وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

394. *Dari Ali Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian mendatangi shalat dan imam ada dalam keadaan tertentu, maka perbuatlah sebagaimana perbuatan imam."* **(HR. At-Tirmidzi dengan sanad yang dhaif)**[1110]

Tafsir Hadits

Hadits ini dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi dari hadits Ali dan Muadz di dalamnya juga ada kedhaifan dan *inqitha'*. Ia berkata, "Kami tidak mengetahui seseorang yang menyandarkan hadits ini dari jalan ini."

Abu Dawud mengeluarkan hadits Abdurrahman bin Abi Laila ia berkata, "Telah bercerita kepada kami shahabat-shahabat kami, di dalam hadits ini disebutkan, "Sesungguhnya Muadz berkata, "Aku tidak melihat beliau dalam suatu keadaan kecuali aku ada dalam keadaan itu juga."[1111]

Dengan riwayat ini hilanglah *inqitha'* (terputusnya sanad hadits). Secara zhahir, sesungguhnya yang meriwayatkan kepada Abdurrahman bukanlah Muadz tetapi sekelompok shahabat, dan *inqitha'* diklaim terjadi antara Abdurrahman dan Muadz. Mereka berkata, "Karena Abdurrahman tidak pernah mendengar dari Muadz, tetapi ia benar telah mendengar dari para shahabat yang lainnya. Dan ia berkata di sini 'shahabat-shahabat kami', yang dimaksud di sini adalah para shahabat nabi.

Dalam hadits ini ada dalil yang menunjukkan wajibnya bagi orang yang menjumpai imam untuk bergabung kepadanya pada bagian manapun dari

---

1110 (صحيح) *Shahih At-Tirmidzi* (591)

1111 (صحيح) *Shahih Abi Dawud* (506)

bagian shalatnya. Jika imam sedang ruku' atau berdiri maka ia mengikutinya dengan apa yang ia temui bersama imam sebagaimana yang telah dijelaskan. Jika imam duduk atau sujud maka ia duduk seperti duduknya imam dan sujud sebagaimana sujudnya imam. Dan telah lalu apa yang menguatkan hadits ini dari hadits Ibnu Abi Syaibah, *"Barangsiapa yang menjumpaiku sedang dalam keadaan berdiri atau sujud, hendaknya ia mengikutiku sebagaimana yang saya lakukan."*[1112] Ibnu Khuzaimah meriwayatkan secara marfu' dari Abu Hurairah, *"Jika kalian datang sedang kami dalam keadaan sujud, maka sujudlah kalian dan jangan dihitung hal itu sedikitpun, barangsiapa yang mendapatkan rakaat maka mendapatkan shalat."*[1113]

Ia juga meriwayatkan secara marfu' dari Abu Hurairah, *"Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat sebelum imam menegakkan tulang punggungnya dari ruku, maka ia mendapatkan satu rakaat."*[1114] Ia menerjemahkan hadits ini dengan "Bab menyebutkan waktu yang makmum mendapatkan rakaat jika imam dalam keadan ruku'."

Sabda beliau *"maka perbuatlah sebagaimana perbuatan imam"* tidak menyebutkan secara jelas bahwa sesungguhnya ia masuk bersama imam dengan takbiratul ihram, tetapi bergabung dengannya. Bisa saja dengan takbir jika imam ruku' atau berdiri, maka ia bertakbir untuk berdiri kemudian langsung ruku' atau bisa jadi bersama imam saja kapan ia berdiri dan takbir. Intinya dapat dipahami seperti itu, namun sesungguhnya disyariatkannya takbiratul ihram dalam keadaan berdiri bagi orang yang shalat sendirian atau imam menunjukkan shalat tidak mencukupi kecuali dengannya. Inilah yang lebih jelas untuk dijadikan pertimbangan. *Wallahu 'Alam.*

Faidah Udzur Dalam Meninggalkan Shalat Jama'ah

Asy-Syaikhani (Al-Bukhari dan Muslim) mengeluarkan hadits[1115] dari Ibnu Umar dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* sesungguhnya beliau memerintahkan seorang pemanggil shalat untuk menyeru,

صَلُّوْا فِيْ رِحَالِكُمْ

"Shalatlah kalian di rumah-rumah kalian" pada malam yang sangat dingin dan pada malam hujan turun dalam perjalanan.

Dari Jabir, "Kami keluar bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

1112 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (1/227)
1113 (صحيح) *Shahih Al-Jami'* (468)
1114 *Sunan Al-Baihaqi* (2/89)
1115 (صحيح) Al- Bukhari (632) dan Muslim (697)

dalam sebuah perjalanan, kemudian kami kehujanan maka beliau bersabda,

لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِيْ رَحْلِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

"Shalatlah di antara kalian yang mau di rumahnya." (HR. Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi[1116] dan ia menshahihkannya)

Asy-Syaikhani[1117] juga mengeluarkan hadits dari Ibnu Abbas, "Sesungguhnya ia berkata kepada muadzinnya pada suatu hari saat turun hujan, jika kamu telah mengucapkan *'Asyhadu Anna Muhammadan Rasulullah'* jangan ucapkan, *Hayya Alash-Shalah* (mari menegakkan shalat) tapi ucapkan *Shalluu fi Rihalikum* (shalatlah di rumah-rumah kalian). Ia berkata, "Seakan-akan orang-orang mengingkari hal tersebut." Maka ia berkata, "Apakah kalian terheran-heran melihat ini padahal telah melakukan hal ini orang yang lebih baik dariku yakni Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Menurut riwayat Muslim[1118], "Sesungguhnya Ibnu Abbas memerintahkan muadzin -pada hari Jum'at yang sedang turun hujan- seperti hadits di atas."

Al-Bukhari[1119] mengeluarkan hadits dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika salah seorang di antara kalian sedang dihadapan makanan maka jangan tergesa-gesa sampai ia menunaikan hajatnya dari makanan tersebut, walaupun shalat sudah didirikan."*

Ahmad dan Muslim[1120] mengeluarkan hadits dari Aisyah, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jangan shalat ketika ada dihadapan makanan, sungguh hal itu dapat menolak dua keburukan."*

Al-Bukhari[1121] juga mengeluarkan hadits dari Abu Ad-Darda' ia berkata, "Di antara tanda kepahaman seseorang adalah ia mendatangi hajatnya, sehinga ia menghadap shalatnya sedang hatinya dalam keadaan kosong (dari hajat itu)."

1116 (صَحِيْحٌ) Muslim (698)

1117 (صَحِيْحٌ) Al- Bukhari (901) dan Muslim (699) dengan lafazh "صلوا في بيوتكم"

1118 (صَحِيْحٌ) Muslim (699)

1119 (صَحِيْحٌ) Al- Bukhari (673)

1120 (صَحِيْحٌ) Muslim (560)

1121 Al-Bukhari mengeluarkan hadits ini dengan muallaq sebagai "bab jika makanan telah dihidangkan dan shalat telah didirikan."

11. BAB SHALAT MUSAFIR DAN ORANG YANG SAKIT

٣٩٥. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ اَلصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِلْبُخَارِيِّ: ثُمَّ هَاجَرَ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الأَوَّلِ. زَادَ أَحْمَدُ إِلاَّ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ وَإِلاَّ الصُّبْحَ فَإِنَّهَا تُطَوَّلُ فِيْهَا الْقِرَاءَةُ.

395. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha ia berkata, "Shalat yang pertama kali yang difardhukan adalah dua rakaat, maka ditetapkan hal itu untuk shalat dalam perjalanan dan disempurnakan untuk shalat hadir (tidak dalam perjalanan)."* **(Muttafaq Alaih)**[1122] *Dan lafazh bagi Al-Bukhari, "Kemudian Rasulullah hijrah, maka difardhukan empat rakaat dan ditetapkan untuk shalat dalam perjalanan dengan yang pertama."*[1123] *Ahmad menambahkan, "Kecuali Magrib, karena ia adalah witir siang hari. Dan kecuali Subuh, karena di shalat ini dipanjangkan bacaan."*[1124]

Penjelasan Kalimat

"*Pertama kali yang difardhukan dari shalat* (selain shalat Magrib) *dua rakaat* (yaitu dalam keadaan hadir dan perjalanan) *maka ditetapkan* (yaitu Allah menetapkan) *shalat dalam perjalanan* (dengan menetapkannya dengan dua rakaat) *disempurnakan untuk shalat hadir -tidak dalam perjalanan-* (selain shalat Maghrib dan ditambahkan dengan tiga rakaat dari dua, yang dimaksud dengan *atammat* yaitu ditambahkan sampai menjadi sempurna kalau dibandingkan dengan shalat dalam perjalanan) *dan bagi Al-Bukhari* (sendiri dari Aisyah) *kemudian hijrah* (yaitu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*) *maka difardhukanlah empat rakaat* (yaitu dengan ditambahkan dua rakaat) *dan ditetapkan untuk shalat dalam perjalanan dengan yang pertama* (yaitu difardhukan sebagaimana awalnya), *Ahmad menambahkan, "Kecuali Magrib* (yaitu ia menambahkan dari riwayat Aisyah setelah ucapannya 'awwaluma

---

1122 (صحيح) Al- Bukhari (395) dan Muslim (685)

1123 (صحيح) Al- Bukhari (3935)

1124 Ahmad (6/241)

furidhat ash-shalat ilal maghrib) *awal yang difardhukan dari shalat adalah dua rakaat kecuali Maghrib* (karena shalat Maghrib difardhukan tiga rakaat) *Sesungguhnya ia* (yaitu shalat Maghrib) *witir di siang hari* (ia difardhukan secara ganjil tiga rakaat sejak awal perintah) *dan kecuali Subuh, karena di shalat ini dipanjangkan bacaan.*"

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil atas wajibnya mengqasar di dalam perjalanan karena kata *furidhat* semakna dengan *ujibat.* Kewajiban mengqasar ini adalah mazhab Al-Hadawiyah, Al-Hanafiah dan selain mereka. Asy-Syafii dan sekelompok ulama berpendapat sesungguhya mengqasar itu adalah rukhsah (keringanan) dan menyempurnakan lebih utama. Mereka berkata, "*Furidhat* dimaknai dengan *quddirat* yaitu difardhukan bagi yang menginginkan qasar." Mereka berdalilkan pada firman Allah *Ta'ala,*

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ ... 

"*Maka tidaklah mengapa kamu menqasar shalat(mu).*" **(QS. An-Nisaa`: 101)**

Dan sesungguhnya shahabat-shahabat Rasulullah melakukan perjalanan bersama beliau. Di antara mereka ada yang mengqasar dan ada juga yang menyempurnakannya. Dan mereka tidak mencaci sebagian atas sebagian yang lain. Sesungguhnya Utsman *Radhiyallahu Anhu* adalah orang yang menyempurnakan shalat begitu pula Aisyah *Radhiyallahu Anha.* Riwayat ini dikeluarkan oleh Muslim.[1125]

Pendapat ini ditolak, karena hal itu merupakan perbuatan shahabat yang tidak bisa dijadikan hujjah. Telah dikeluarkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Ash-Shaghir*[1126] dari hadits Ibnu Umar secara mauquf, "Shalat dalam perjalanan itu dua rakaat yang diturunkan dari atas langit, jika kalian mau maka tolaklah keduanya." Al-Haitsami berkata, "Rijal hadits ini semuanya tsiqah dan hadits ini hadits mauquf, karenanya tidak ada tempat untuk berijtihad di dalamnya." Dikeluarkan juga oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir*[1127] dengan rijal yang shahih, "Shalat dalam perjalanan itu dua rakaat, barangsiapa yang menentang sunnah maka ia kafir." Di dalam sabda beliau "As-Sunnah" menunjukkan bahwa hadits ini marfu' sebagaimana yang diketahui.

[1125] (صحيح) Muslim (685)

[1126] *Al-Mu'jam Ash-Shaghir* (2/84)

[1127] *Majma' Az-Zawaid* (2/154)

Ibnul Qayyim juga berkata dalam *Al-Hadyu An-Nabawi,* "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengqasar shalat yang empat rakaat, beliau melakukannya dengan dua rakaat ketika akan keluar dalam perjalanan sampai beliau kembali ke Madinah dan tidak pernah ada riwayat yang tetap bahwa beliau menyempurnakan shalat empat rakaat dalam perjalanan sama sekali."

Dan di dalam ucapan Aisyah *'illal maghrib'* (kecuali Magrib), menunjukkan disyariatkannya Maghrib pada asalnya tiga rakaat dan tidak berubah. Dan ucapannya, "Sesungguhnya ia adalah witir siang hari." Menunjukkan bahwa shalat siang itu dilakukan dengan genap, dan Maghrib adalah shalat yang paling akhir karena ia terletak di penghujung siang. Maka ia menjadi shalat witir di shalat siang. Sebagaimana disyariatkan shalat witir untuk shalat malam dan witir itu dicintai oleh Allah sebagaimana yang telah lalu di dalam hadits, *"Sesungguhnya Allah itu witir, menyukai yang witir."*

Ucapannya, *"Kecuali Subuh"* karena sesungguhnya shalat Subuh dipanjangkan bacaannya. Ia menginginkan bahwa pada asalnya shalat Subuh itu dua rakaat. Ia tidak berubah baik dalam waktu hadir maupun dalam perjalanan karena disyariatkan di dalamnya memanjangkan bacaan karenanya Al-Qur'an mengungkapkannya dalam ayat,

وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ... ﴿٧٨﴾

"Dan (dirikanlah pula shalat) Subuh." **(QS. Al-Israa: 78)**

Jadilah bacaan menjadi rukunnya yang terbesar karena panjangnya bacaan tersebut dalam shalat Subuh, maka jadikanlah itu ciri khasnya untuk mengungkapkan bagian yang paling besar dari keseluruhan.

٣٩٦. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ وَيُفْطِرُ وَيَصُومُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ إِلاَّ أَنَّهُ مَعْلُولٌ وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ فِعْلِهَا وَقَالَتْ إِنَّهُ لاَ يَشُقُّ عَلَيَّ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِي

396. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengqashar shalat dalam perjalanan, menyempurnakan,*

berbuka dan berpuasa." **(HR. Ad-Daraquthni[1128] dan rawi-rawi hadits ini semuanya tsiqah)** *kecuali hadits ini ada illatnya (penyakit) yang dihafal dari Aisyah bahwa itu dari perbuatannya. Ia berkata, "Sesungguhnya beliau tidak memberatkanku."* **(HR. Al-Baihaqi)** [1129]

Tafsir Hadits

Ad-Daraquthni juga mengeluarkan riwayat dari Atha' –dan Al-Baihaqi-dari Aisyah sesungguhnya ia berumrah bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari Madinah menuju Makkah, sampai di Makkah ia berkata, "Wahai Rasulullah, demi bapakku dan ibuku untukmu, Anda menyempurnakan shalat sedang aku mengqashar, engkau berbuka sedang aku berpuasa? Maka beliau bersabda, "Engkau telah berbuat baik Aisyah', dan beliau tidak mencaciku." [1130]

Ibnul Qayyim mengatakan, "Telah diriwayatkan "beliau mengqashar shalat sedang Aisyah menyempurnakannya" dan "beliau berbuka sedang Aisyah berpuasa" yaitu Aisyah mengambil hukum awal pada dua keadaan ini. Syaikh kami Ibnu Taimiyah berkata, "Ini adalah bathil tidak akan terjadi Ummul Mukminin berbeda dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* begitu pula semua shahabat. Ia shalat berbeda dengan shalat mereka. Di dalam *Ash-Shahih* riwayat darinya adalah "Sesungguhnya Allah memfardhukan shalat dua rakaat dua rakaat, ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hijrah ke Madinah, maka ditambahkan pada shalat hadir (menetap) dan ditetapkan untuk shalat dalam perjalanan." Bagaimana mungkin ini bisa disangkakan –bersama itu- ia bisa shalat yang shalatnya berbeda dengan shalat orang-orang muslim yang bersama beliau?

Aku berkata, "Aisyah betul-betul menyempurnakan shalatnya setelah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat. Ibnu Abbas dan lainnya berkata, "Sesungguhnya ia bertakwil sebagaimana mentakwilnya Utsman.

Hadits bab ini telah diperselesihkan ke*maushulan*nya, karena hadits ini dari riwayat Abdurrahman bin Al-Aswad dari Aisyah. Ad-Daraquthni berkata, "Abdurrahman berjumpa dengan Aisyah, sedang ia baru berusia menjelang remaja. Pengarang mengatakan, "Dia sebagaimana yang dikatakan dalam *Tarikh Al-Bukhari* dan lainnya menyaksikan hal demikian,

---

[1128] Ad-Daraquthni (2/189)

[1129] Al-Baihaqi (3/142)

[1130] Ad-Daraquthni (2/189) dan Al-Baihaqi (3/142)

Abu Hatim berkata, "Ia masuk menjumpai Aisyah sedang ia masih kecil, ia tidak mendengar darinya." Ibnu Abi Syaibah dan Ath-Thahawy mengaku bahwa betul ia mendengar dari Aisyah.

Terjadi perbedaan pendapat ucapan Ad-Daraquthni dalam hadits ini, ia berkata dalam *As-Sunan*, "Isnad hadits ini hasan", ia berkata dalam *Al-Ilal*, "Lebih dekat kepada mursal."

Ini adalah ucapan pengarang yang dinukil oleh pensyarah. Telah aku rujuk ke *Sunan Ad-Daraquthni* dan Ad-Daraquthni menuturkannya, ia berkata, "Sesungguhnya hadits ini shahih."

Kemudian di hadits ini ada Al-Ala bin Zuhair, Adz-Dzahabi berkata dalam *Al-Mizan*, "Ia telah ditsiqahkan oleh Ibnu Main", Ibnu Hibban berkata, "Ia termasuk orang yang meriwayatkan dari Ats-Tsiqat sehingga haditsnya menyerupai hadits yang ditetapkan (keshahihannya), yang mana hadits dia ini tidak dijadikan hujjah jika tidak menyesuai dengan hadits yang ditetapkan.

Dengan demikian batallah pengakuan Ibnu Hazm akan ketidaktahuannya, sedang ia telah mengetahuinya secara nyata dan keadaannya.

Ibnul Qayyim berkata, -setelah meriwayatkan hadits ini yang lafazh- "Aku mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ia berkata, "Ini adalah kebohongan atas Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau menginginkan riwayat *"menqashar di perjalanan dan menyempurnakan"*, dan menjadikan hal ini adalah perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sesungguhnya telah tetap dari beliau, bahwa beliau tidak pernah menyempurnakan shalat empat rakaat di dalam perjalanan dan tidak pula berpuasa wajib.

Kami telah mendalami masalah ini dalam pembahasannya pada sebuah risalah tersendiri dan kami telah memilih untuk masalah ini bahwa qashar shalat adalah *rukhshah* (keringanan syar'i) bukan *azimah* (hukum asal).

٣٩٧. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَفِيْ رِوَايَةٍ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ

397. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menyukai*

untuk didatangi rukhsahnya (keringanan) sebagaimana Dia membenci untuk didatangi maksiatnya." **(HR. Ahmad dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban)** [1131] *dalam riwayat yang lain, "Sebagaimana Dia menyukai untuk didatangi azimah-Nya (hukum asal syariat-Nya)."*

Tafsir Hadits

Mahabbatullah ditafsirkan dengan ridha-Nya, dan kebencian-Nya ditafsirkan dengan menentang ridha-Nya. Menurut ahli ushul, yang dimaksud dengan rukhsah adalah sesuatu yang disyariatkan dari hukum-hukum karena udzur tertentu sedangkan azimah adalah lawan katanya.

Sedangkan yang dimaksud rukhsah dalam hadits ini adalah apa yang dimudahkan Allah bagi hamba-Nya dan diluaskan dari masa-masa yang sulit dari meninggalkan sebagian kewajiban dan membolehkan sebagian yang diharamkan. Hadits ini menunjukkan bahwa sesungguhnya rukhsah adalah lebih utama daripada melakukan azimah. Demikian dikatakan dan tidak ada dalil tentang hal itu. Bahkan yang dimaksud hadits ini adalah samanya antara rukhsah dengan azimah. Hadits ini sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*,

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ... 

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." **(QS. Al-Baqarah: 185)**

٣٩٨. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيْرَةَ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

398. *Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallalllahu Alaihi wa Sallam jika keluar dalam jarak tiga mil atau farsakh, beliau shalat dua rakaat."* **(HR. Muslim)** [1132]

Tafsir Hadits

Yang dimaksud dengan ucapan beliau *'jika keluar'* adalah keluar dengan jarak yang telah ditentukan. Tidak berarti jika beliau ingin melakukan safar yang panjang tidak mengqasar kecuali setelah jarak ini.

[1131] (صَحِيْحٌ) *Shahih Al-Jami'* (1885, 1886)

[1132] (صَحِيْحٌ) Muslim (691)

Ucapan beliau *'mil atau farsakh'* adalah keraguan dari rawi dan tidak terjadi kebingungan ini pada asal hadits. Al-Khatabi mengatakan, "Bahwa rawi yang ragu dalam hadits ini adalah Syu'bah."

Dikatakan batasan mil yaitu sejauh pandangan mata seseorang di alam terbuka, ia tidak mengetahui apakah yang dilihatnya perempuan atau laki-laki atau selainnya. An-Nawawi berkata, "Satu mil itu sama dengan enam ribu hasta dan satu hasta itu sama dengan dua puluh empat jari yang besar dan seimbang dan satu jari itu sama dengan enam biji gandum biasa yang dihamparkan." Dikatakan, "Satu mil itu sama dengan dua belas ribu kaki dengan kaki manusia." Dikatakan, "Satu mil sama dengan empat puluh ribu hasta." Dikatakan juga, "Sama dengan seribu langkah onta." Dikatakan juga, "tiga ribu hasta Bani Hasyim yaitu tiga puluh dua jari dan hasta yang dimaksud adalah hastanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Inilah yang dimaksud dengan hasta *al-'umari* yang diberlakukan di negeri Shan`a dan kota-kotanya.

Adapun 'farsakh' ' sama dengan tiga mil. Ini merupakan bahasa Arab serapan dari bahasa Persia.

Ketahuilah, sesungguhnya telah terjadi perbedaan pendapat tentang jarak yang diperbolehkan untuk mengqasar shalat mencapai dua puluh pendapat. Ibnul Mundzir menceritakannya, Azh-Zhahiriyah berpendapat untuk mengamalkan hadits ini, mereka berkata, "Tiga mil jarak untuk mengqasar." Pendapat ini dijawab bahwa hadits ini ada keraguan tidak dapat dijadikan hujjah untuk pembatasan tiga mil. Betul, hadits ini dapat dijadikan dalil untuk tiga farsakh dan mil masuk dalam farsakh, maka untuk kehati-hatian diambillah yang terbanyak. Tetapi dikatakan, sesungguhnya tidak ada seseorangpun yang berpendapat dengan pembatasan tiga farsakh. Benarnya hujjah Zhahiriyah ini dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Said bin Manshur, dari hadits Abi Said, sesungguhnya ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila melakukan perjalanan satu farsakh, maka beliau mengqasar shalatnya." Sebagaimana yang Anda ketahui bahwa satu farsakh sama dengan tiga mil. Paling sedikit jarak yang dikatakan untuk mengqasar adalah sebagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Umar secara mauquf, "Sesungguhnya ia berkata jika aku keluar satu mil, aku mengqasar shalat." Isnad hadits ini shahih. Telah diriwayatkan hadits ini di dalam *Al-Bahru* dari Dawud. Dua pendapat ini sama dengan ucapan Al-Bakir, Ash-Shadiq, Ahmad bin Isa, Al-Hadi dan selain mereka, "Sesungguhnya mengqasar shalat dalam jarak satu *barid* dan di atasnya." Mereka berdalilkan berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari hadits Abu Hurairah secara marfu, "Tidak halal bagi seorang

perempuan untuk melakukan perjalanan satu *barid* kecuali bersamanya seorang muhrim." (HR. Abu Dawud)[1133] Mereka berkata, "Hadits ini menamakan jarak satu *barid* sebagai sebuah perjalanan." Aku berkata, "Tidak dapat diragukan bahwa sesungguhnya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa tidak disebutkannya jarak paling sedikit sebagai batas perjalanan tetapi yang dimaksud adalah batas perjalanan yang wajib bagi seorang perempuan itu adanya seorang muhrim dan tidak ada kelaziman antara jarak mengqasar dengan jarak bersama muhrim karena dibolehkannya memperluas kewajiban bersama muhrim sebagai keringanan atas seorang hamba.

Zaid bin Ali, Muayyid Billah dan selain keduanya begitu juga Hanafiyah mengatakan, "Bahkan jarak perjalanan itu adalah dua puluh empat farsakh." Karena berdasarkan riwayat Al-Bukhari dari hadits Ibnu Umar secara marfu, "Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan di atas tiga hari kecuali bersama seorang mahram." [1134] Mereka berkata, "Perjalanan onta pada satu hari sama dengan delapan farsakh." Asy-Syafii berkata, "Justru jaraknya adalah empat puluh *barid* berdasarkan hadits Ibnu Abbas secara marfu, "Jangan kalian mengqasar shalat kurang dari empat *barid.*" Hadits ini akan dibahas mendatang, dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang shahih dari perbuatan Ibnu Abbas juga Ibnu Umar. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas secara muallaq dengan shighat Al-Jazm. Sesungguhnya beliau ditanya, "Apakah shalat diqasar dari Makkah ke Arafah?" Beliau menjawab, "Tidak, tetapi dari 'Usfan ke Jeddah dan ke Thaif." [1135]

Tempat-tempat ini antara satu dengan yang lainnya dan antara Makkah sama dengan empat barid atau lebih. Pendapat-pendapat saling bertentangan sebagaimana yang Anda baca dengan bermacam-macam dalil.

Berkata Ibnul Qayyim dalam *Zad Al-Mad*, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah membatasi jarak tertentu untuk mengqasar dan berbuka, tetapi beliau memutlakkan kepada mereka yang demikian itu dengan kemutlakan perjalanan di bumi sebagaimana beliau memutlakkan bagi mereka bertayammum pada setiap perjalanan. Adapun riwayat-riwayat yang disandarkan kepada beliau tentang pembatasan dengan

[1133] (ضعيف) *Dhaif Abi Dawud* (1725)
[1134] (صحيح) Al-Bukhari (1088)
[1135] Aku tidak melihat hadits ini di Muslim dengan lafazh ini.

sehari, dua hari atau tiga hari maka tidak ada yang sah sedikitpun hal itu dari beliau. *Wallahu'allam.* Dan kebolehan mengqasar dan menjamak baik dalam perjalanan yang panjang maupun yang pendek, ini adalah mazhab mayoritas ulama salaf.

٣٩٩. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

399. *Dan darinya Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dari Madinah menuju Makkah. Beliau shalat dua rakaat dua rakaat sampai kami pulang kembali ke Madinah."* **(Muttafaq Alaih[1136] dan lafazh ini bagi Al-Bukhari)**

Penjelasan Kalimat

"Dan darinya (yaitu dari Anas) *ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dari Madinah menuju Makkah. Beliau shalat* (yakni shalat yang empat rakaat) *dua rakaat dua rakaat* (yaitu setiap shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat) *sampai kami pulang kembali ke Madinah."*

Kemungkinan perjalanan ini adalah perjalanan pada tahun penaklukan kota Makkah, mungkin juga pada haji wada'. Tetapi hadits ini menurut riwayat Abu Dawud ada tambahan, *"Sesungguhnya mereka berkata kepada Anas, "Apakah kalian bermukim di sana beberapa hari?" Ia berkata, "Kami bermukim di sana sepuluh hari."*[1137] Akan datang riwayat bahwa sesungguhnya mereka bermukim- di *Al-Fath-* tambahan yaitu lima belas hari, dan Abu Dawud telah menjelaskan bahwa peristiwa ini yaitu lima belas hari dan semisalnya adalah terjadi pada tahun penaklukan kota Makkah.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa beliau tidak menyempurnakan shalat selama mukim beliau di Makkah begitu juga Anas, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits yang akan datang.

[1136] (صحيح) Al-Bukhari (1081) dan Muslim (693)

[1137] (صحيح) *Shahih Abi Dawud* (1233)

Dalam hadits ini juga menunjukkan bahwa keluar dari negeri dengan niat perjalanan telah dibolehkan mengqashar, walaupun tidak melampaui satu mil dan tidak juga kurang. Dan sesungguhnya ia tetap mengqashar shalatnya sampai ia masuk ke negerinya, walaupun jika shalat rumahnya tampak dalam pandangannya.

٤٠٠. وَعَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ، وَفِيْ لَفْظٍ بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَبِيْ دَاوُدَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَفِيْ أُخْرَى خَمْسَ عَشْرَةَ

400. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bermukim selama sembilan belas hari sedang beliau tetap mengqashar, -dalam lafazh yang lain- di kota Makkah selama sembilan belas hari."* **(HR. Al-Bukhari[1138] dalam riwayat yang lain bagi Abu Dawud[1139] tujuh belas hari dan riwayat yang lainnya lima belas hari[1140])**

٤٠١. وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ثَمَانِيَ عَشْرَةَ

401. *Dan baginya dari Imran bin Hushain Radhiyallahu Anhuma, "Delapan belas."* [1141]

Lafazh ini bagi Abu Dawud, "Aku menyaksikan bersamanya pada tahun penaklukan, maka beliau bermukim delapan belas malam, tidak shalat kecuali dua rakaat. dan ia berkata, "Wahai penduduk negeri shalatlah kalian empat rakaat, sesungguhnya kami dalam perjalanan."

٤٠٢. وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَقَامَ بِتَبُوْكَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِيْ وَصْلِهِ

[1138] (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (1080)

[1139] (صَحِيْحٌ) *Shahih Abi Dawud* (1230)

[1140] (ضَعِيْفٌ) *Dhaif Abi Dawud* (1231)

[1141] (ضَعِيْفٌ) *Dhaif Abi Dawud* (1229)

402. *Dan baginya dari Jabir Radhiyallahu Anhu bermukim di Tabuk dua puluh hari dan ia mengqashar shalat. Rawi-rawi hadits ini semuanya Tsiqah kecuali hadits ini diperselisihkan tentang kemaushulannya.* [1142]

Tafsir Hadits

Hadits ini telah dimaushulkan oleh Ma'mar dari Yahya bin Abi Katsir dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dari Jabir, berkata Abu Dawud, "Selain Ma'mar tidak ada yang menyandarkan kepadanya, dan Ad-Daraquthni telah memberikan illah hadits ini dalam *Al-Ilal* dengan irsal munqathi'. Pengarang berkata, -semoga Allah merahmatinya- "Al-Baihaqi telah mengeluarkan hadits ini dengan lafazh, *'Bidh'a Asyrata'* (di atas sepuluh) [1143]

Ketahuilah, sesungguhnya Abu Dawud membuat judul dengan hadits-hadits ini dengan, "Bab, Kapan seorang musafir menyempurnakan shalat?" Kemudian ia memuat hadits-hadits ini dan di dalamnya disebutkan ucapan Ibnu Abbas, "Barangsiapa yang bermukim selama tujuh belas hari, maka ia mengqashar, barangsiapa yang lebih dari itu maka ia menyempurnakan shalatnya."

Para Ulama berbeda pendapat dalam batasan masa menetap yang apabila seorang musafir menginginkan untuk menetap yang mengharuskan ia menyempurnakan shalat dalam beberapa pendapat:

Ibnu Abbas berkata- juga merupakan mazhabnya Al-Hadawiyah- sesungguhnya masa menetap adalah sepuluh hari berdasarkan ucapan Ali *Alaihissalam*, "Jika kamu bermukim selama sepuluh hari maka sempurnakanlah shalat." Dikeluarkan oleh Al-Muayyid Billah dalam *Syarh At-Tajrid* dari jalan yang di dalamnya terdapat Dhirar bin Shurad. Pengarang mengatakan dalam *At-Taqrir*, "Sesungguhnya ia tidak tsiqah ia berkata, dia ditauqifkan (ditangguhkan haditsnya)."

Al-Hanafiyah berkata, "Lima belas hari", mereka berdalilkan dengan salah satu riwayat Ibnu Abbas, dengan ucapannya dan ucapan Ibnu Umar, "Jika engkau sampai di suatu negeri sedang kamu seorang musafir, dan dalam hatimu engkau ingin menetap selama lima belas malam, maka sempurnakanlah shalat."

Al-Malikiyah dan Asy-Syafiiyah berpendapat bahwa waktu paling sedikit untuk menetap adalah empat hari ini diriwayatkan dari Utsman, yang dimaksud adalah selain dua hari masuk dan keluar. Mereka berdalil

---

[1142] (صحيح) *Shahih Abi Dawud* (1235)

[1143] Al-Baihaqi (3/152)

dengan larangan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada kaum Muhajirin setelah menyelesaikan ibadah haji untuk menambah lebih dari tiga hari di Makkah, menunjukkan bahwa sesungguhnya empat hari akan menjadikan mereka orang yang mukim.

Sedangkan pendapat-pendapat yang lain tidak ada dalil yang menguatkannya. Ini bagi orang yang masuk suatu negeri dan berkeinginan kuat untuk menetap di negeri tersebut. Adapun orang-orang yang ragu untuk bermukim atau tidak, maka dalam hal ini juga terjadi perbedaan pendapat: Al-Hadawiyah berkata, "Ia mengqasar shalatnya sampai sebulan berdasarkan ucapan Ali *Alaihissallam*, "Sesungguhnya orang yang berkata dalam hatinya, "Hari ini aku keluar, besok aku keluar. Maka orang itu mengqasar shalatnya sampai satu bulan."

Abu Hanifah dan shahabat-shahabatnya berpendapat yang juga merupakan pendapat Asy-Syafii sebagaimana juga diucapkan oleh Imam Yahya, "Sesungguhnya ia mengqasar selamanya karena hukum asal adalah dalam perjalanan berdasarkan perbuatan Ibnu Umar, sesungguhnya ia bermukim di Azerbaijan selama enam bulan dan ia tetap mengqasar shalatnya." Diriwayatkan dari Anas bin Malik, sesungguhnya ia bermukim di Naisabur selama setahun atau dua tahun dan ia mengqasar shalatnya. Dan dari sekelompok shahabat mereka menetap di Ramahurmuz selama sembilan bulan dan mereka mengqasar shalatnya. Di antara mereka ada yang menetapkan waktu mukim dengan lima belas hari, tujuh belas hari dan ada juga yang delapan belas hari berdasarkan riwayat tentang masa menetapnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di kota Makkah dan Tabuk. Sesungguhnya beliau setelah melewati masa tersebut tidak pernah diriwayatkan beliau pernah menyempurnakan shalatnya. Tidak samar, sesunggunya tidak ada dalil yang menunjukkan masa untuk mengqasar shalat itu menafikan qasar jika waktunya telah lebih dimana tidak ada dalil yang menunjukkan penetapan penentuan masa, maka yang lebih mendekati sesungguhnya tidak henti-hentinya seseorang mengqasar seperti yang dilakukan shahabat, sesungguhnya mereka tidak menamakan menetap jika terjadi keraguan pada setiap harinya antara menetap atau bepergian walaupun panjang masanya. Hal ini dikuatkan oleh riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi di dalam *As-Sunan* dari Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetap di Tabuk selama empat puluh hari dan beliau mengqasar shalat." Kemudian Al-Baihaqi berkata, "Telah menyendiri dalam hadits ini Al-Hasan bin Amarah, sedangkan ia orang yang tidak dapat dijadikan hujjah bila menyendiri."

٤٠٣. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ فِي الْأَرْبَعِيْنَ بِإِسْنَادِ الصَّحِيْحِ, صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ رَكِبَ وَلِأَبِي نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجِ مُسْلِمٍ كَانَ إِذَا كَانَ فِيْ سَفَرٍ فَزَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ ارْتَحَلَ.

403. *Dari Anas Radhiyallahu Anhu, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jika hendak berangkat sebelum miringnya matahari beliau mengakhirkan Zhuhurnya sampai ke waktu Ashar, kemudian beliau turun dan menjama' kedua shalat tersebut. Jika matahari telah miring sebelum beliau berangkat, beliau shalat Zhuhur kemudian menaiki tunggangannya."* **(Muttafaq Alaih)** [1144] *Menurut Riwayat Al-Hakim di dalam Al-Arbain dengan sanad yang shahih, "Beliau shalat Zhuhur dan Ashar kemudian menaiki tunggangannya." Sedangkan menurut riwayat Abi Nu'aim di dalam Mustakhraj Muslim, "Jika beliau dalam perjalanan dan matahari miring, beliau shalat Zhuhur dan Ashar bersamaan kemudian berangkat."*

Penjelasan Kalimat

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jika hendak berangkat sebelum miringnya matahari (yaitu sebelum lengsernya matahari) *beliau mengakhirkan Zhuhurnya sampai ke waktu Ashar kemudian beliau turun dan menjama kedua shalat tersebut, jika matahari telah miring sebelum beliau berangkat, beliau shalat Zhuhur* (yakni shalat Zhuhur saja tanpa menggabungkannya dengan Ashar)."

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil bolehnya menjamak ta'khir bagi orang yang musafir dan dalil sesungguhnya tidak boleh menjamak taqdim antara

---

[1144] (صَحِيْح) Al-Bukhari (1111) dan Muslim (704)

keduanya karena sabda beliau, *"Shalat Zhuhur"* jika boleh jamak taqdim, tentu beliau menggabungkan kepadanya shalat Ashar. Inilah perbuatan dari beliau yang mengkhususkan hadits-hadits tentang waktu shalat sebagaimana yang telah lalu. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat:

Al-Hadawiyah berpendapat, yang ini juga merupakan ucapan Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan sekelompok dari shahabat, diriwayatkan juga dari Malik, Ahmad dan Asy-Syafii, "Bolehnya menjamak bagi seseorang yang musafir baik secara *taqdim* maupun secara *ta'khir* berdasarkan hadits menjelaskan tentang *ta'khir* dan berdasarkan riwayat yang akan dijelaskan kemudian dalam masalah *taqdim.*

Dari Al-Auzai, "Sesungguhnya boleh bagi orang yang musafir untuk jamak ta'khir saja berdasarkan hadits ini." Ini juga diriwayatkan dari Malik, Ahmad bin Hambal dan dipilih oleh Muhammad Ibnu Hazm.

An-Nakhai, Al-Hasan, Abu Hanifah berpendapat bolehnya menjamak taqdim tapi tidak takhir bagi seorang musafir. Mereka mentakwili hadits yang menjelaskan jamaknya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa yang dimaksud adalah *jamak shuri* (jamak dalam bentuknya saja) yaitu beliau mengakhirkan shalat Zhuhur sampai akhir waktunya dan mengawalkan Ashar pada waktunya. Demikian juga shalat Isya." Pendapat ini ditolak, "Sesungguhnya jika mereka berjalan berdasarkan pendapat ini, maka tidak sempurna bagi mereka dalam jamak taqdim sebagaimana diberikan faedah oleh ucapan, "Menurut Riwayat Al-Hakim di dalam *Al-Arbain* dengan sanad yang shahih, "Beliau shalat Zhuhur dan Ashar." Yaitu jika telah miring sebelum berangkat beliau shalat dua fardhu ini bersamaan kemudian berangkat." Riwayat ini memberikan faedah tetapnya jama taqdim dari perbuatan Rasulullah. Maka tidaklah mungkin tergambar bahwa yang dimaksud adalah *jamak shuri.*

Sama dengan riwayat ini yaitu yang diriwayatkan oleh Abi Nu'aim dalam *Mustakhraj Muslim* yaitu takhrij beliau terhadap *Shahih Muslim*, "Jika beliau dalam perjalanan dan matahari miring beliau shalat Zhuhur dan Ashar bersamaan kemudian berangkat." Riwayat Al-Hakim dan Abi Nu'aim ini juga telah memberikan faedah adanya jamak taqdim dan kedua riwayat ini adalah shahih sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang, kecuali Ibnul Qayyim berkata, "Sesungguhnya telah terjadi perbedaan pendapat dalam riwayat Al-Hakim, di antara mereka ada yang menshahihkan dan di antara mereka ada yang menghasankan ada juga yang mencela hadits ini dan menjadikannya hadits maudhu' dari Al-Hakim. Sesungguhnya ia menghukumi hadits ini sebagai maudhu." Kemudian dijelaskan ucapan Al-Hakim tentang kemaudhuan hadits ini yang kemudian ditolak oleh Ibnul Qayyim dan ia memilih bahwa hadits ini

tidak maudhu'. Dan diamnya pengarang tentang hadits ini dan ia menetapkan bahwa sesungguhnya sanad hadits ini shahih menunjukkan penolakan kemaudhuan hadits Al-Hakim. Keshahihan hadits ini dikuatkan oleh riwayat berikut:

٤٠٤. وَعَنْ مُعَاذ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

404. *Dan dari Muadz Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada perang Tabuk. Beliau shalat Zhuhur dan Ashar secara bersamaan, juga Maghrib dan Isya bersamaan."* **(HR. Muslim)** [1145]

Tafsir Hadits

At-Tirmidzi telah meriwayatkan dengan lafazh, "Jika beliau berangkat sebelum miringnya matahari (belum masuk waktu Zhuhur-peny.), beliau mengakhirkan Zhuhur sampai pada waktu Ashar, kemudian melaksanakannya dengan jamak ta'khir. Dan jika berangkat setelah miringnya matahari (sudah masuk waktu Zhuhur-peny.) beliau mempercepat shalat Ashar ke shalat Zhuhur dan melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar dengan jamak taqdim." [1146]

Hadits ini seperti rincian global hadits riwayat Muslim, kecuali At-Tirmidzi berkata setelah mengeluarkan hadits ini, "Hadits ini hadits hasan gharib, Qutaibah telah menyendiri dengan periwayatannya dan kami tidak mengetahui seseorang pun yang meriwayatkannya dari Al-Laits selain Qutaibah." Kemudian ia berkata, "Yang terkenal di kalangan Ahlul Ilmi, hadits Muadz dari hadits Ibnu Az-Zubair dari Abi Ath-Thufail dari Muadz, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam perang menjamak antara Zhuhur dan Ashar dan antara Maghrib dan Isya."

Jika Anda telah mengetahui ini, maka jamak taqdim dalam ketetapan riwayatnya ada pembicaraan, kecuali riwayat dalam *Al-Mustakhraj Ala Shahih Muslim* haditsnya tidak ada pembicaraan. Ibnu Hazm berpendapat

---

1145 (صَحِيْحٌ) Muslim (706)

1146 (صَحِيْحٌ) *Shahih At-Tirmidzi* (553)

bolehnya jamak ta'khir karena kokoh riwayatnya dan tidak untuk jamak taqdim. Ini juga merupakan pendapat An-Nakha'i dan riwayat dari Malik dan Ahmad.

Kemudian sesungguhnya telah terjadi perbedaan pendapat dalam keutamaan bagi orang yang musafir apakah menjamak atau mengerjakan sesuai waktu? Asy-Syafiiyah berpendapat, "Meninggalkan jamak lebih utama, sedangkan Malik mengatakan hal itu makruh." Dikatakan jamak dikhususkan bagi orang yang berhalangan.

Ketahuilah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim di dalam *Al-Hadyu An-Nabawi*, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengumpulkan shalat rawatib di dalam perjalanannya sebagaimana yang telah dilakukan oleh kebanyakan orang. Dan tidak pula menjama ketika beliau turun dari perjalanan. Tetapi beliau menjamak ketika perjalanan sangat melelahkan atau jika beliau berpergian setelah shalat seperti dalam hadits Tabuk. Adapun beliau menjamak ketika tidak dalam perjalanan, tidak ada riwayat yang dinukil tentang itu kecuali ketika beliau di Arafah dan di Muzdalifah. Karena menyambung wukuf sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syafii dan guru kami (Ibnu Taimiyah), dan Abu Hanifah menjadikannya bagian dari kesempurnaan ibadah haji dan itulah yang menjadi sebabnya. Malik, Ahmad, dan Asy-Syafii, mereka berkata, "Sesungguhnya sebab menjamak di Arafah dan Muzdalifah adalah karena perjalanan.

Semua ini adalah pembahasan tentang menjamak di perjalanan. Adapun menjamak dalam waktu hadir (tidak dalam keadaan perjalanan) telah berkata pensyarah- setelah menyebutkan dalil-dalil yang membolehkan hal tersebut- "Sesungguhnya mayoritas para imam madzhab berpendapat tidak bolehnya menjamak pada waktu hadir berdasarkan riwayat dari hadits-hadits yang telah menjelaskan tentang waktu-waktu shalat dan juga berdasarkan riwayat mutawatir yang menerangkan bagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjaga waktu-waktu tersebut, sampai-sampai Ibnu Mas'ud berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat satu shalat pun tidak pada waktunya kecuali dua shalat yaitu menjamak antara Maghrib dan Isya dengan sekali jamak dan shalat Subuh pada hari ini sebelum waktunya."[1147]

Adapun hadits Ibnu Abbas bagi Muslim, "Sesungguhnya beliau menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar, Maghrib dengan Isya di Madinah tanpa ada sebab ketakutan dan turunnya hujan." Dikatakan

---

[1147] (صحيح) Al-Bukhari (1682) dan Muslim (1289)

kepada Ibnu Abbas, "Apa yang diinginkan beliau dengan hal itu?" Ia berkata, "Beliau menginginkan untuk tidak memberatkan umatnya."[1148] Tidak sah berhujjah dengan hadits ini, karena tidak ditentukan apakah jama' ta'khir atau taqdim sebagaimana zhahirnya riwayat Muslim. Dan penentuan dari kedua jamak ini adalah memaksakan hukum maka wajib mengembalikan pada sesuatu yang wajib yaitu tetap pada keumuman hadits tentang waktu-waktu shalat baik bagi yang berhalangan ataupun tidak, dan pengkhususan para musafir karena memang ada dalil yang mengkhususkan, dan ini adalah jawaban yang bagus.

Adapun yang diriwayatkan dari Atsar shahabat dan tabiin, maka tidak bisa dijadikan hujjah, karena tidak ada ijtihad dalam masalah ini, sebagian mereka menta'wili hadits Ibnu Abbas sebagai *jama' shuri*. Dan ini dianggap baik oleh Al-Qurthubi, dan dikuatkan serta ditetapkan oleh Ibnu Al-Majisyun dan Ath-Thahawi. Dikuatkan juga oleh Ibnu Sayyidin-Nas, berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Asy-Syaikhani dari Amr bin Dinar meriwayatkan hadits dari Abu Asy-Sya'tsa ia berkata, "Aku berkata, "Wahai Abu Asy-Sya'tsa aku menyangka beliau mengakhirkan shalat Zhuhur dan mengawalkan waktu Ashar, mengakhirkan waktu Magrib dan mengawalkan waktu Isya'. Ia pun berkata, "Aku pun menyangka demikian." [1149] Ibnu Sayyidin-Nas, "Perawi hadits lebih mengetahui dengan apa yang dimaksud daripada yang lainnya walaupun Abu Asy-Sya'tsa tidak memastikan hal tersebut.

Aku berkata, "Sesungguhnya itu hanya persangkaan dari rawi dan apa yang dikatakan "lebih tahu dengan apa yang diriwayatkan", sesungguhnya itu berjalan bersama penafsirannya terhadap lafadz semisalnya, dan pengakuan ini perlu diperhatikan, sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Berapa banyak pembawa pemahaman kepada orang yang lebih paham darinya." [1150]

Pada umumnya benar, dan telah ditentukan takwil ini. Sesungguhnya An-Nasa'i telah menjelaskan dalam asal hadits Ibnu Abbas dengan lafazhnya, "Aku shalat bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Madinah delapan sekaligus dan tujuh sekaligus, beliau mengakhirkan shalat dzuhur dan mengawalkan shalat Ashar, mengakhirkan shalat Maghrib dan mengawalkan shalat Isya."

[1148] (صحيح) Muslim (705)

[1149] (صحيح) Al-Bukhari (1174)

[1150] (صحيح) *Shahih Al-Jami'* (6765)

Mengherankan dari An-Nawawi bagaimana ia bisa mendhaifkan takwil ini, dan melupakan dari matan hadits yang diriwayatkan? Lafazh yang *muthlaq* (tidak dibatasi) dari suatu riwayat dipahamkan dengan riwayat yang *muqayyad* (yang dibatasi) jika kisah dalam riwayat satu seperti pada riwayat ini.

Ucapannya, *"Beliau menginginkan untuk tidak memberatkan umatnya"*, ini melemahkan pemahaman *jamak shuri* karena adanya keberatan dalam hal tersebut. Hal ini tertolak karena yang demikian itu lebih ringan daripada shalat pada waktunya. Dan mungkin mengerjakan dua shalat dengan satu pelaksanaan, sekali menuju masjid, dengan satu kali wudhu berdasarkan kebiasaanya. Ini berbeda dengan dua waktu, kesulitan dalam menjamak ini tidak diragukan lebih ringan.

Adapun menqiyas orang hadir dengan musafir sebagaimana yang dikatakan adalah kekeliruan. Karena *Illah* (sebab) hukum adalah perjalanan, dan ini tidak terdapat dalam waktu longgar, jika tidak maka akan wajib juga mengqashar dan berbuka.

Aku berkata, "Ini adalah ucapan dengan pemahaman yang baik, kami telah menjelaskan apa yang seharusnya dalam risalah kami *Al-Yawaqit fi Al-Mawaqit*, sebelum meneliti ucapan pensyarah, semoga Allah merahmati dan mengganjarnya dengan ganjaran yang baik."

Kemudian ia berkata, "Ketahuilah bahwa jama' taqdim terdapat kekhawatiran yang besar, ia seperti orang yang shalat sebelum waktunya. Maka jadilah keadaan orang yang melakukannya sebagaimana yang difirmankan Allah *Ta'ala*,

وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا 

"Sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya." **(QS. Al-Kahfi: 104)** ayat ini dari permulaanya, dan ini shalat yang didahulukan tidak ada dalil yang menunjukkannya secara *mantuq* (diucapkan secara jelas), tidak juga secara *mafhum* (pemahaman akan dalil), tidak juga secara umum maupun secara khusus."

٤٠٥. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقْصُرُوْا الصَّلاَةَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ كَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

405. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jangan mengqashar shalat dalam jarak kurang dari empat burud dari Makkah ke Asfan."* **(HR. Ad-Daraquthni dengan sanad yang dhaif, yang benar bahwa hadits ini mauquf demikian yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah)** [1151]

Hadits ini dari riwayat Abdul Wahhab bin Mujahid. Ia adalah seorang yang matruk (ditinggalkan haditsnya). Ats-Tsauri mengelompokkannya sebagai seorang pendusta. Al-Azdi berkata, "Tidak halal riwayat darinya, ia juga seorang *munqathi'* karena tidak pernah mendengar dari bapaknya."

Hadits ini mauquf pada Ibnu Abbas, sanadnya shahih tetapi yang tampak ini adalah ijtihad dari pendapatnya, dan telah dijelaskan tidak ada hadits yang menunjukkan pembatasan.

٤٠٦. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ أُمَّتِي الَّذِيْنَ إِذَا أَسَاءُوْا اسْتَغْفَرُوْا وَإِذَا سَافَرُوْا قَصَرُوْا وَأَفْطَرُوْا. أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِي فِيْ الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ وَهُوَ فِيْ مُرْسَلِ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ مُخْتَصَرًا.

406. *Dan dari Jabir Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sebaiknya umatku adalah mereka yang apabila berbuat kesalahan, mereka beristigfar dan jika melakukan perjalanan mereka mengqashar shalat dan berbuka."* **(HR. Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* dengan sanad yang dhaif, hadits ini terdapat dalam mursal Said bin Al-Musayyab, kemudian di Al-Baihaqi secara ringkas)** [1152]

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa qashar dan berbuka lebih utama bagi orang yang musafir daripada melakukan yang sebaliknya. Asy-Syafiiyah berkata, "Meninggalkan jamak adalah lebih utama. Mereka menganalogikan hal dalam perkataan mereka,

---

[1151] Ad-Daraquthni (1/378)

[1152] (ضعيف) *Dhaif Al-Jami'* (2901)

"Menyempurnakan adalah lebih utama." Mereka telah menjelaskan secara jelas tentang hal ini, dan sepertinya mereka tidak mengatakan dengan hadits ini karena dhaifnya.

Ketahuilah bahwa pengarang kembali mengulang hadits Imran bin Hushain dan hadits Jabir yaitu ucapannya,

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ بِيْ بَوَاسِيْرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

"Dari Imran bin Hushain Radhiyallahu Anhuma ia berkata, "Dulu aku pernah terkena penyakit bawasir maka aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang shalat? Maka beliau bersabda, "Shalatlah dengan berdiri, jika tidak mampu shalatlah sambil duduk, dan jika tidak mampu shalatlah sambil tidur miring." **(HR. Al-Bukhari)** [1153]

"*Dulu aku pernah berpenyakit bawasir maka aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang shalat?* (ini tidak disebutkan oleh pengarang pada hadits sebelumnya dalam riwayat ini) *shalatlah berdiri jika tidak mampu maka sambil duduk dan jika tidak mampu sambil tidur miring."* Ini sebagaimana yang ia katakan, yang sebelumnya tidak ia nisbahkan pada seseorang pun, dan kami telah menjelaskan bahwa dari riwayat ini selain Al-Bukhari dan tidak ada di dalamnya tambahan.

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: عَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرِيْضًا فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ فَرَمَى بِهَا وَقَالَ : صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَإِلاَّ فَأَوْمِ إِيْمَاءً وَاجْعَلْ سُجُوْدَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِكَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِكَذَا أَبُوْ حَاتِمٍ وَقْفَهُ

"Dari Jabir Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjenguk orang yang sedang sakit. Beliau melihatnya shalat di atas bantal, maka beliau melemparkannya dan bersabda, "Shalatlah di atas tanah, jika tidak mampu berisyaratlah dengan isyarat dan jadikan sujudmu lebih

---

[1153] (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (1117)

rendah dari ruku'mu." **(HR. Al-Baihaqi dan dishahihkan oleh Abu Hatim kemauqufan hadits ini)** [1154]

Pengarang menambahkan dari riwayat ini sebelumnya, sesungguhnya hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang kuat.

Kedua hadits ini telah lalu pada akhir bab sifat shalat sebelum bab sujud sahwi dengan lafazh keduanya, dan kami telah mensyarahkan keduanya pada tempatnya itu. Maka pada kesempatan ini kami tinggalkan penjelasannya karena hal tersebut. Kemudian ia menyebutkan hadits Aisyah di sini yang juga telah lalu di bab Sifat shalat dengan lafazhnya. Di sana beliau mengatakan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, namun di sini disahihkan oleh Al-Hakim.

٤٠٧. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

407. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha ia berkata,"Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat sambil duduk bersila.*" **(HR. An-Nasai dan dishahihkan oleh Al-Hakim)** [1155]

Hadits ini dari hadits-hadits tentang shalatnya orang yang sakit, bukan hadits bagi musafir, dan telah dibawakan oleh beliau pada tempat yang lalu.

Hadits ini menunjukkan cara duduk bagi orang yang memiliki udzur untuk berdiri ketika melaksanakan shalat. Dan di sini ada perbedaan pendapat sebagaimana yang telah lalu.

12. BAB SHALAT JUM'AT

Hari Jum'at pada masa jahiliyah dinamakan dengan Al-Urubah. At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah dan ia berkata, "Hasan shahih." Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah hari Jum'at. Pada hari itu diciptakan Adam, pada hari itu dimasukkan Adam ke dalam surga dan pada hari itu pula dikeluarkan darinya, dan tidaklah terjadi hari kiamat kecuali hari Jum'at."* [1156]

[1154] Al-Baihaqi (306/2)

[1155] (صحيح) *Shahih An-Nasa'i* (1660)

[1156] (صحيح) *Shahih At-Tirmidzi* (488)

٤٠٨. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

408. *Dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhum, sesungguhnya mereka berdua telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda di atas kayu mimbarnya, "Hendaklah benar-benar berhenti suatu kaum dari meninggalkan shalat Jum'at atau Allah akan menutup hati mereka, kemudian benar-benar Dia jadikan mereka itu orang-orang yang lupa."* **(HR. Muslim)** [1157]

Penjelasan Kalimat

"Mereka berdua telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda di atas kayu mimbarnya (yaitu mimbarnya yang terbuat dari kayu, tidak yang terbuat dari tanah dan tidak juga di atas tiang –penahan- yang biasa beliau bersandar kepadanya. Mimbar ini dibuatkan untuk beliau pada tahun ke tujuh –ada riwayat yang mengatakan pada tahun ke delapan-, dikerjakan oleh seorang anak laki-laki dari perempuan Anshar; ia adalah tukang kayu dan namanya menurut riwayat yang paling shahih adalah Maimun. Mimbar ini terdiri dari tiga tingkat dan tetap dalam bentuk itu sampai kemudian ditambah oleh Marwan pada zaman Muawiyah dengan enam tingkat dari bawah dan dalam penambahan tingkatnya ini ada kisah tersendiri.

"Hendaklah benar-benar berhenti suatu kaum dari meninggalkan shalat Jum'at atau Allah akan menutup hati mereka (*al-khatmu* adalah menguatkan sesuatu dengan memberikan stempel –cap- di atasnya, sehingga membekas dan membentuk cap agar sampai kepadanya dan tidak dapat dihilangkan kesyubhatan hatinya disebabkan berpalingnya mereka dari kebenaran, dan kesombongan mereka dari menerimanya serta keengganan mereka melaksanakan kebenaran tersebut. Digambarkan dengan sesuatu yang dilengketkan ke hati mereka dengan stempel yang tidak mampu dihilangkan oleh apapun. Ini merupakan ganjaran atas tidak

---

[1157] (صَحِيْحٌ) Muslim (865)

catatan pinggir *Dha'u An-Nahar* bahwa waktu shalat Jum'at adalah ketika miring matahari. Hal ini ditunjukkan juga oleh dalil berikut;

٤١٠. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعد رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيْلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمْعَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةٍ فِــي عَهْــدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

410. *Dan dari Sahl bin Sa'ad Radhiyallahu Anhuma ia berkata, "Kami tidak pernah tidur siang dan tidak pula makan siang kecuali setelah shalat Jum'at."* **(Muttafaq Alaih dan lafazhnya bagi Muslim)**[1161] *Dalam riwayat yang lain, "Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

Biografi Perawi

Sahl bin Sa'ad nama lengkapnya adalah Abul Abbas Sahl bin Sa'd bin Malik Al-Khazraji As-Saidi Al-Anshari. Dikatakan namanya adalah Hazan, kemudian ia dinamakan Sahl oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* ketika Rasulullah wafat ia berusia lima belas tahun. Ia meninggal di Madinah pada tahun tujuh puluh satu, termasuk orang yang paling akhir yang meniggal di Madinah dari kelompok sahahat.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan dalil sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits yang pertama, yaitu dari dalil yang dipakai oleh Ahmad. Sesungguhnya pengarang –semoga Allah merahmatinya- mendatangkan hadits ini dengan lafazh riwayat *"Pada Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam"*, supaya orang tidak mengatakan, "Sesungguhnya rawi tidak tegas pada riwayat yang pertama bahwa yang demikian itu dari perbuatan Rasulullah dan juga tidak merupakan penetapan dari beliau. Maka ia tolak hal itu semua itu dengan riwayat yang menetapkan bahwa semua itu terjadi pada zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Dan menjadi sesuatu yang maklum, sesungguhnya tidak ada yang shalat Jum'at di Madinah pada masa beliau kecuali beliau sendiri, maka ini menjadi khabar tentang shalat beliau. Tidak ada dalam hadits ini dalil bahwa shalat dilaksanakan sebelum miringnya matahari, karena mereka di Madinah dan Makkah tidak

---

[1161] (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (939) dan Muslim (859)

tidur siang dan tidak makan siang kecuali setelah shalat Zhuhur sebagaimana yang tersebut dalam firman Allah,

وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ ... 

"Ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari." **(QS. An-Nuur: 58).**

Betul bahwa Rasulullah bersegera melaksanakan shalat Jum'at pada awal waktu miringnya matahari berbeda dengan shalat Zhuhur terkadang beliau mengakhirkannya sampai manusia telah berkumpul.

٤١١. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

411. *Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu khutbah berdiri, kemudian datanglah segerombolan onta membawa barang dagangan dari Syam sehingga orang pada bubar menuju kepadanya sampai tak tersisa kecuali dua belas orang lelaki."* **(HR. Muslim)** [1162]

Penjelasan Kalimat

"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu khutbah berdiri, kemudian datanglah segerombolan onta membawa barang dagangan (dalam An-Nihayah lafazh *al-'Iiru* yaitu onta-onta yang membawa muatannya) *dari Syam sehingga orang pada bubar* (bermakna bubar) *menuju kepadanya sampai tak tersisa* (yaitu dalam masjid) *kecuali dua belas orang lelaki."*

Tafsir Hadits

Hadits ini dalil disyariatkannya khutbah dan dilakukan dengan berdiri dan tidak disyaratkan jumlah tertentu sebagaimana yang dikatakan bahwa disyaratkan bagi shalat Jum'at empat puluh orang lelaki. Dan juga tidak apa yang dikatakan, sesungguhnya jumlah paling sedikit terlaksananya shalat jum'at adalah dua belas orang sebagaimana yang

---

[1162] (صَحِيْح) Muslim (863)

diriwayatkan dari Malik karena hadits ini tidak menunjukkan bahwa ia tidak terlaksana kurang dari itu.

Berkenaan dengan kisah inilah turun ayat,

وَإِذَا رَأَوْا تِجَٰرَةً... ﴿١١﴾

"Dan apabila mereka melihat perniagaan." **(QS. Al-Jumuah: 11)**

Qadhi Iyadh berkata, "Sesungguhnya Abu Dawud meriwayatkan dalam *Marasil*nya, [1163] "Sesungguhnya khutbah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mereka pada bubar adalah setelah shalat Jum'at. Mereka menyangka sesungguhnya tidak ada sesuatu bagi mereka untuk terus mendengarkan khutbah. Dan sesungguhnya beliau sebelum kisah ini shalat sebelum khutbah." Al-Qadhi berkata, "Ini lebih sesuai dengan keadaan shahabat dan orang-orang yang berprasangka di antara mereka yang tidak akan meninggalkan shalat bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, akan tetapi karena mereka menyangka bolehnya bubar setelah selesainya shalat.

٤١٢ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الْجُمْعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِي وَاللَّفْظُ لَهُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ لَكِنْ قَوَّى أَبُوْ حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ

412. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma ia berkata, "Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat Jum'at dan lainnya, hendaklah ia menambahkan yang lainnya maka sempurnalah shalatnya."* [1164] **(HR. An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ad-Daruquthni lafazh ini baginya. Isnad hadits ini shahih tetapi Abu Hatim menguatkan kemursalannya)**

Penjelasan Kalimat

"Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat Jum'at dan lainnya (yaitu semua shalat) *hendaklah ia menambahkan yang lainnya* (yaitu dalam

---

[1163] *Al-Marasil* (62)

[1164] (صَحِيْحٌ) *Shahih Ibnu Majah* (1131)

shalat Jum'at dan lainnya ia tambahkan rakaat yang tersisa baik satu rakaat atau lebih) *maka sempurnalah shalatnya."*

Hadits ini mereka keluarkan dari hadits Baqiyah dari Yunus bin Yazid dari Salim dari Bapaknya Al-hadits. Abu Dawud dan Ad-Daraquthni mengatakan, "Baqiyah telah menyendiri dengan periwayatan hadits ini dari Yunus. Berkata Abu Hatim di dalam *Al-Ilal* dari bapaknya, "Ini adalah kekeliruan dari matan dan Isnad tetapi yang benar adalah dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah secara marfu', *"Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat maka berarti ia telah mendapatkannya."* Adapun ucapan *'dari shalat jum'ah'* adalah kekeliruan.

Hadits ini telah dikeluarkan dari tiga jalan dari Abu Hurairah dan tiga jalan dari Ibnu Umar, semuanya ada pembicaraan.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat Jum'ah sah bagi orang yang menjumpainya walaupun ia hanya mendapatkan sebagian kecil saja dari khutbah. Pendapat ini didukung oleh Zaid bin Ali, Al-Muayid , As-Syafi'i, dan Abu Hanifah.

Al-Hadawiyah berpendapat mendapati sebagian dari khutbah adalah syarat tidak sah tanpanya. Hadits ini menjadi hujjah yang mematahkan pendapat mereka walaupun hadits ini ada perbincangan, akan tetapi banyaknya jalan periwayatannya menguatkan sebagian pada sebagian yang lain. Disamping itu juga Al-Hakim telah mengeluarkan hadits ini dari tiga jalan salah satunya dari Hadits Abu Hurairah, dan ia berkata pada riwayat Abu Hurairah ini, "Sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim." Kemudian asal suatu hukum tidak ada syarat kecuali ada dalil yang menunjukkannya.

٤١٣. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ أَنْبَأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

413. *Dari Jabir bin Samurah Radhiyallahu Anhu, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa berkhutbah dengan berdiri, kemudian beliau duduk, kemudian beliau berkhutbah dengan berdiri, barangsiapa yang menceritakan kepadamu bahwa sesungguhnya beliau khutbah dengan duduk, maka itu suatu kebohongan."* **(HR. Muslim)** [1165]

[1165] (صَحِيحٌ) Muslim (862)

Tafsir Hadits

Hadits ini dalil disyariatkannya berdiri ketika melakukan dua khutbah, dan duduk di antara keduanya.

Para ulama telah berbeda pendapat apakah itu wajib atau sunnah? Abu Hanifah berkata, "Sesungguhnya berdiri dan duduk adalah sunnah." Malik berpendapat bahwa berdiri adalah wajib dan meninggalkannya adalah kejelekan tapi sah khutbahnya.

Asy-Syafii dan lainnya berpendapat bahwa khutbah tidak ada kecuali berdiri bagi yang mampu. Mereka berhujjah dengan terus menerusnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam keadaan seperti itu sampai-sampai Jabir mengatakan, *"Siapa yang mengkhabarkan..."* Berdasarkan juga apa yang diriwayatkan, sesungguhnya Kaab bin Ujrah masuk Masjid dan menemukan Abdurrahman bin Umi Al-Hakam khutbah sambil duduk, maka ia mengingkarinya dan membaca firman Allah,[1166] *"dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah)."* **(QS. Al-Jumuah: 11)**. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, "Aku tidak melihat seperti hari ini sekalipun imam yang mengimami manusia khutbah dengan duduk."[1167] ia mengucapkan itu sampai dua kali.

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dari Thawus, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* khutbah sambil berdiri begitu juga Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan orang yang pertama kali yang duduk di mimbar adalah Muawiyah."[1168]

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dari Asy-Sya'bi, "Sesungguhnya Muawiyah khutbah dengan duduk disebabkan banyaknya lemak yang ada di perut dan dagingnya."[1169] Ini jelas menunjukkan udzurnya, karena dalam keadaan udzur dalam suatu hukum ada kesepakatan bolehnya duduk dalam khutbah.

Adapun Hadits Abi Said yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* duduk pada suatu hari di atas mimbar dan kami duduk di sekitar beliau."[1170] Maka telah dijawab oleh Asy-Syafii bahwa itu tidak saat shalat Jum'at.

Dalil-dalil ini menunjukkan terlaksananya syariat berdiri dan duduk dalam khutbah.

1166 (صَحِيْح) Muslim (864)

1167 Aku tidak menemukannya dalam Ibnu Khuzaimah.

1168 *Al-Mushannaf* (1/448)

1169 *Al-Mushannaf* (1/449)

1170 (صَحِيْح) Al-Bukhari (921)

Adapun kewajiban dan menjadi syarat dalam sahnya khutbah, maka tidak ada petunjuk atas hal tersebut kecuali terkadang digabungkannya dalil wajib berasas dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau telah bersabda, "*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.*"[1171] Perbuatan beliau dalam shalat Jum'at dalam kedua khutbahnya dan mendahulukannya sebelum shalat menjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan shalat Jum'at. Dan apa yang dilanggengkan oleh beliau, maka itu adalah kewajiban, dan apa yang tidak dilanggengkannya kadang ditinggalkan maka itu menunjukkan tidak adanya kewajiban. Jika sah bahwa duduknya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sall*am duduk seperti dalam hadits Abu Said itu pada hari Jum'at, maka itu menjadi dalil yang kuat untuk pendapat yang pertama, dan jika tidak maka pendapat yang kedua.

Faedah:

Salam yang diucapkan oleh khatib di atas mimbar kepada manusia ada hadits yang dikeluarkan oleh Al-Atsram dengan sanadnya dari Asy-Sya'bi, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika naik ke mimbar pada hari Jum'at beliau menghadap manusia dan berkata, "As-Salamu Alaikum", ...Hadits ini adalah Mursal. Ibnu Adi mengeluarkan, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika memanggil dari mimbar beliau mengucapkan salam atas orang yang ada di sekitar mimbar kemudian naik, dan jika beliau menghadap kepada manusia dengan wajahnya beliau mengucapkan salam kemudian duduk." Kecuali hadits ini didhaifkan oleh Ibnu Adi karena ada Isa bin Abdullah Al-Anshari dan juga didhaifkan oleh Ibnu Hibban.

٤١٤. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ وَيَقُوْلُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ يَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ

[1171] (صَحِيْحٌ) Telah lalu dan berulang-ulang takhrijnya.

يَقُوْلُ: عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ وَقَدْ عَلاَ صَوْتُهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. وَلِلنَّسَائِيِّ: وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

414. *Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jika khutbah merahlah kedua matanya, meninggi suaranya, dan sangat marahnya sampai seakan-akan beliau memperingatkan pasukannya dengan mengatakan, "Waspadailah musuh pada pagi kalian dan sore kalian, kemudian bersabda, "Amma Ba'du, sesungguhnya sebaik-baik pembicaraan adalah tentang kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Dan seburuk-buruk perkara adalah perbuatan yang dibuat-buat, dan setiap bid'ah adalah kesesatan."* **(HR. Muslim)**[1172], *dalam riwayat yang lain baginya, "Khutbah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hari Jum'at dengan memuji Allah dan memuja-Nya, kemudian setelah itu naiklah suaranya. Dalam riwayat yang lain baginya, "Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk." Dan bagi An-Nasai, "Setiap yang sesat itu di neraka."* [1173]

Tafsir Hadits

"Dan seburuk-buruk perkara adalah perbuatan yang dibuat-buat" (yang dimaksud dengan 'muhdasat' -perbuatan yang dibuat-buat- adalah segala sesuatu yang tidak ditetapkan berdasarkan syariat Allah dan tidak juga dari syariat rasul-Nya)

"Dan setiap bid'ah adalah kesesatan" (yang dimaksud dengan bid'ah secara bahasa adalah apa yang dikerjakan tanpa contoh sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang dikerjakan tanpa didahului oleh contoh syariat dari Al-Qur`an maupun As-Sunnah.

Para ulama membagi bid'ah dalam lima bagian;

1) *Bid'ah wajib*, seperti menjaga ilmu pengetahuan dengan ditulis dan menentang kaum *ilhad* (penentang syariat) dengan menegakkan hujjah.
2) *Bid'ah mandubah (sunnah)*, seperti membangun madrasah.
3) *Bid'ah mubahah (boleh)*, seperti memperluas atau memberi keluasan dalam pewarnaan makanan dan memperindah pakaian.

[1172] (صَحِيْحٌ) Muslim (867)

[1173] (صَحِيْحٌ) *Shahih An-Nasa'i* (3277)

4) *Bid'ah Muharramah* (haram)
5) *Bid'ah Makruhah* (makruh)

Untuk bid'ah yang muharramah dan makruhah, keduanya sudah jelas sebagaimana yang disabdakan bahwa setiap bid'ah itu sesat. Lafazh umum yang termaktub dalam hadits dikhususkan.

Dalam hadits ini ada dalil yang menunjukkan disunnahkan bagi khatib untuk mengeraskan suara, memperindah ucapannya dan membawakan kumpulan-kumpulan kalimat yang mengandung motivasi dan ancaman, sebagaimana juga membawakan kata *amma ba'du*. Al-Bukhari telah membuat bab tentang mengucapkan amma ba'du ini dan beliau telah menurunkan sejumlah hadits tentang hal tersebut. Beliau juga mengumpulkan riwayat-riwayat yang menyebutkan *amma ba'du* dari sebagian muhaddits. Beliau keluarkan dari tiga puluh dua shahabat. Zhahirnya, sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu mengucapkan kalimat ini disetiap khutbahnya dan yang demikian itu setelah ucapan *alhamdulillah* dan puji-pujian kepada Allah dan ucapan syahadat sebagaimana riwayat yang mengisyaratkan hal tersebut dengan ucapan beliau.

Dan dalam riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah disebutkan bahwa, "Khutbah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada hari Jum'at dimulai dengan memuji Allah dan memuja-Nya kemudian mengeraskan suaranya," tanpa ucapan *'amma ba'du fainna khairal hadits'* sampai akhir sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Juga tidak disebutkan (bacaan) syahadat karena untuk meringkas, disebabkan hal ini telah ditetapkan dalam riwayat yang lain. Dan telah ditetapkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Setiap khutbah yang tidak ada (bacaan) syahadatnya seperti sebuah tangan yang terpotong."* [1174] Dan di dalam kitab *Dalail An-Nubuwah* karya Baihaqi dalam hadits qudsi dari Abu Hurairah secara marfu menceritakan bahwa Allah *Ta'ala* berfirman, *"Aku menjadikan umat-mu tidak boleh berkhutbah sampai mereka bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah hamba-Ku dan Rasul-Ku."* [1175]

Dan dalam riwayat Muslim dari Jabir,

مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ

"Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk." Dan lafazh ini disebutkan setelah kata *amma ba'du*.

[1174] (صحيح) Shahih Al-Jami' (4520)

[1175] Ad-Dalail (7/63)

keduanya karena sabda beliau, *"Shalat Zhuhur"* jika boleh jamak taqdim, tentu beliau menggabungkan kepadanya shalat Ashar. Inilah perbuatan dari beliau yang mengkhususkan hadits-hadits tentang waktu shalat sebagaimana yang telah lalu. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat:

Al-Hadawiyah berpendapat, yang ini juga merupakan ucapan Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan sekelompok dari shahabat, diriwayatkan juga dari Malik, Ahmad dan Asy-Syafii, "Bolehnya menjamak bagi seseorang yang musafir baik secara *taqdim* maupun secara *ta'khir* berdasarkan hadits menjelaskan tentang *ta'khir* dan berdasarkan riwayat yang akan dijelaskan kemudian dalam masalah *taqdim*.

Dari Al-Auzai, "Sesungguhnya boleh bagi orang yang musafir untuk jamak ta'khir saja berdasarkan hadits ini." Ini juga diriwayatkan dari Malik, Ahmad bin Hambal dan dipilih oleh Muhammad Ibnu Hazm.

An-Nakhai, Al-Hasan, Abu Hanifah berpendapat bolehnya menjamak taqdim tapi tidak takhir bagi seorang musafir. Mereka mentakwili hadits yang menjelaskan jamaknya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa yang dimaksud adalah *jamak shuri* (jamak dalam bentuknya saja) yaitu beliau mengakhirkan shalat Zhuhur sampai akhir waktunya dan mengawalkan Ashar pada waktunya. Demikian juga shalat Isya." Pendapat ini ditolak, "Sesungguhnya jika mereka berjalan berdasarkan pendapat ini, maka tidak sempurna bagi mereka dalam jamak taqdim sebagaimana diberikan faedah oleh ucapan, "Menurut Riwayat Al-Hakim di dalam *Al-Arbain* dengan sanad yang shahih, "Beliau shalat Zhuhur dan Ashar." Yaitu jika telah miring sebelum berangkat beliau shalat dua fardhu ini bersamaan kemudian berangkat." Riwayat ini memberikan faedah tetapnya jama taqdim dari perbuatan Rasulullah. Maka tidaklah mungkin tergambar bahwa yang dimaksud adalah *jamak shuri.*

Sama dengan riwayat ini yaitu yang diriwayatkan oleh Abi Nu'aim dalam *Mustakhraj Muslim* yaitu takhrij beliau terhadap *Shahih Muslim*, "Jika beliau dalam perjalanan dan matahari miring beliau shalat Zhuhur dan Ashar bersamaan kemudian berangkat." Riwayat Al-Hakim dan Abi Nu'aim ini juga telah memberikan faedah adanya jamak taqdim dan kedua riwayat ini adalah shahih sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang, kecuali Ibnul Qayyim berkata, "Sesungguhnya telah terjadi perbedaan pendapat dalam riwayat Al-Hakim, di antara mereka ada yang menshahihkan dan di antara mereka ada yang menghasankan ada juga yang mencela hadits ini dan menjadikannya hadits maudhu' dari Al-Hakim. Sesungguhnya ia menghukumi hadits ini sebagai maudhu." Kemudian dijelaskan ucapan Al-Hakim tentang kemaudhuan hadits ini yang kemudian ditolak oleh Ibnul Qayyim dan ia memilih bahwa hadits ini

keduanya karena sabda beliau, *"Shalat Zhuhur"* jika boleh jamak taqdim, tentu beliau menggabungkan kepadanya shalat Ashar. Inilah perbuatan dari beliau yang mengkhususkan hadits-hadits tentang waktu shalat sebagaimana yang telah lalu. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat:

Al-Hadawiyah berpendapat, yang ini juga merupakan ucapan Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan sekelompok dari shahabat, diriwayatkan juga dari Malik, Ahmad dan Asy-Syafii, "Bolehnya menjamak bagi seseorang yang musafir baik secara *taqdim* maupun secara *ta'khir* berdasarkan hadits menjelaskan tentang *ta'khir* dan berdasarkan riwayat yang akan dijelaskan kemudian dalam masalah *taqdim*.

Dari Al-Auzai, "Sesungguhnya boleh bagi orang yang musafir untuk jamak ta'khir saja berdasarkan hadits ini." Ini juga diriwayatkan dari Malik, Ahmad bin Hambal dan dipilih oleh Muhammad Ibnu Hazm.

An-Nakhai, Al-Hasan, Abu Hanifah berpendapat bolehnya menjamak taqdim tapi tidak takhir bagi seorang musafir. Mereka mentakwili hadits yang menjelaskan jamaknya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa yang dimaksud adalah *jamak shuri* (jamak dalam bentuknya saja) yaitu beliau mengakhirkan shalat Zhuhur sampai akhir waktunya dan mengawalkan Ashar pada waktunya. Demikian juga shalat Isya." Pendapat ini ditolak, "Sesungguhnya jika mereka berjalan berdasarkan pendapat ini, maka tidak sempurna bagi mereka dalam jamak taqdim sebagaimana diberikan faedah oleh ucapan, "Menurut Riwayat Al-Hakim di dalam *Al-Arbain* dengan sanad yang shahih, "Beliau shalat Zhuhur dan Ashar." Yaitu jika telah miring sebelum berangkat beliau shalat dua fardhu ini bersamaan kemudian berangkat." Riwayat ini memberikan faedah tetapnya jama taqdim dari perbuatan Rasulullah. Maka tidaklah mungkin tergambar bahwa yang dimaksud adalah *jamak shuri.*

Sama dengan riwayat ini yaitu yang diriwayatkan oleh Abi Nu'aim dalam *Mustakhraj Muslim* yaitu takhrij beliau terhadap *Shahih Muslim*, "Jika beliau dalam perjalanan dan matahari miring beliau shalat Zhuhur dan Ashar bersamaan kemudian berangkat." Riwayat Al-Hakim dan Abi Nu'aim ini juga telah memberikan faedah adanya jamak taqdim dan kedua riwayat ini adalah shahih sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang, kecuali Ibnul Qayyim berkata, "Sesungguhnya telah terjadi perbedaan pendapat dalam riwayat Al-Hakim, di antara mereka ada yang menshahihkan dan di antara mereka ada yang menghasankan ada juga yang mencela hadits ini dan menjadikannya hadits maudhu' dari Al-Hakim. Sesungguhnya ia menghukumi hadits ini sebagai maudhu." Kemudian dijelaskan ucapan Al-Hakim tentang kemaudhuan hadits ini yang kemudian ditolak oleh Ibnul Qayyim dan ia memilih bahwa hadits ini

Dan dalam riwayat An-Nasai dari Jabir,

وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِيْ النَّارِ

"Dan setiap yang sesat itu di neraka." yaitu diucapkan setelah ucapan *'kullu bid'atin dhalalalah'* (setiap bid'ah adalah sesat), sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat An-Nasai dan yang diringkas oleh pengarang. Dan yang dimaksud adalah pelaku bid'ah.

Dan Rasulullah mengajarkan kepada para shahabat dalam khutbahnya kaidah-kaidah Islam dan syariatnya. Beliau memerintahkan dan melarang mereka dalam khutbahnya jika ada perkara perintah atau larangan sebagaimana beliau memerintahkan orang yang masuk ke mesjid sedangkan beliau sedang khutbah untuk shalat dua rakaat. Beliau juga menyebutkan pengajaran-pengajaran syariat dalam khutbahnya menyebutkan surga, neraka dan hari akhir. Beliau memerintahkan bertakwa kepada Allah dan memperingatkan akan murka-Nya, memberikan motivasi untuk mendapatkan ridha-Nya.

Telah datang perihal pembacaan ayat Al-Qur`an di dalam hadits Muslim, *"Sesungguhnya bagi Rasulullah dua khutbah, duduk di antara keduanya, beliau membaca Al-Qur`an, memperingatkan manusia dan memberi ancaman bagi manusia."* [1176]

Zhahirnya, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melanggengkan apa-apa yang telah disebutkan dalam khutbah dan wajibnya hal tersebut, karena perbuatan Nabi merupakan penjelasan bagi apa yang diglobalkan di dalam ayat Jum'at dan beliau telah bersabda, *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."* [1177]

Imam Syafi'i telah berpendapat seperti ini. Al-Hadawiyah berkata, "Tidak wajib dalam khutbah kecuali hamdalah, shalawat atas Nabi di dalam dua khutbah seluruhnya." Abu Hanifah berkata, "Cukup dengan ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, walailahaillallah wallahuakbar." Imam Malik berkata, "Tidak cukup kecuali dengan sesuatu yang disebut khutbah."

٤١٥. وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ طُوْلَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[1176] (صَحِيْحٌ) Muslim (862)

[1177] Telah lalu Takhrijnya

415. *Dari Ammar bin Yasir Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendeknya khutbahnya merupakan anugerah dari pemahaman –agamanya- yang baik."* **(HR. Muslim)**[1178]

Tafsir Hadits

Sesungguhnya pendeknya khutbah merupakan tanda kefakihan seseorang, karena orang yang fakih adalah orang yang mampu mengetahui hakikat-hakikat makna dan kumpulan-kumpulan lafazh, sehingga memungkinkan baginya untuk mengungkapkan dengan bahasa yang lugas dan bermanfaat. Karena kesempurnaan hadits ini adalah, *"Panjangkanlah oleh kalian shalat dan ringkaskanlah khutbah, karena sesungguhnya dari penjelasan itu ada sihir."* Beliau menyamakan ucapan yang keluar dari lubuk hati yang menarik perhatian akal dengan sihir, karena mengandung hal-hal yang menarik perhatian dan sesuainya hal yang ditunjukkan serta manfaat yang banyak yang ditimbulkan darinya. Dan jatuhnya hal tersebut dalam bentuk majas, baik dalam bentuk motivasi atau peringatan dan selainnya. Hal ini tidak akan mampu dilakukan kecuali oleh orang yang paham betul akan makna-makna dan keselarasan dalil. Sesungguhnya seseorang mampu mendatangkan kumpulan-kumpulan kalimat, dan ini merupakan sesuatu yang dikhususkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau mampu mendatangkan *jawamiul kalim.*

Yang dimaksud dengan panjangnya shalat adalah panjang yang tidak sampai memasukkan pelakunya dalam larangan. Dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca surah Al-Jumuah dan Al-Munafiqun. Ini panjang jika dihubungkan dengan khutbahnya dan tidak juga memanjangkan khutbah itu dilarang.

٤١٦. وَعَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : مَا أَخَذْتُ "ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ" إِلاَّ عَنْ لِسَانِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

416. *Dari Ummu Hisyam binti Haritsah bin An-Nu'man Radhiyallahu Anha ia berkata, "Aku tidak pernah mengambil 'Qaf wal Qur'anilmajid' kecuali dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa*

1178 (صَحِيْحٌ) Muslim (869)

Sallam -yang beliau baca- di setiap Jumat di atas mimbar jika beliau khutbah kepada manusia." **(HR. Muslim)** [1179]

Biografi Perawi

Ummu Hisyam binti Haritsah bin An-Nu'man adalah seorang Anshar. Meriwayatkan darinya Khabib bin Abdurrahman bin Yusaf. Ahmad bin Zuhail, "Aku mendengar bapakku berkata, 'Ummu Hisyam binti Haritsah telah berbaiat Ridwan." Ibnu Abdilbar menyebutkannya dalam *Al-Istiab* dan tidak disebutkan namanya. Pengarang menyebutkannya dalam *At-Taqrib*, juga tidak disebutkan namanya tetapi beliau hanya mengucapkan bahwa ia adalah seorang shahabiyah yang terkenal.

Tafsir Hadits

Di dalam hadits ini ada syariat membaca surah Qaf dalam khutbah di setiap Jumat. Para ulama mengatakan sebab Rasulullah memilih surah ini karena surah ini mencakup peringatan tentang hari berbangkit, kematian, nasehat-nasehat yang keras dan ancaman-ancaman yang sangat besar.

Dalam hadits ini juga ada dalil yang membaca sesuatu dalam Al-Qur'an di dalam khutbah, sebagaimana yang telah lalu dan telah terjadi ijma untuk membaca surah yang disebutkan, tidak juga di dalam khutbah. Dan lazimnya Rasulullah membaca surah ini adalah merupakan pilihan baginya, karena di dalamnya terkandung nasehat yang baik dan peringatan. Dalam hadits ini juga ada dalil yang menunjukkan diulang-ulangnya nasehat di dalam khutbah.

٤١٧. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا وَالَّذِي يَقُوْلُ لَهُ أَنْصِتْ لَيْسَتْ لَهُ جُمْعَةٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ لاَ بَأْسَ بِهِ

417. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang berbicara pada hari Jum'at dan imam sedang berkhutbah, maka dia seperti khimar (keledai) yang membawa kitab kuning, dan orang yang mengatakan diam*

[1179] (صَحِيْحٌ) Muslim (872)

kepadanya maka tidak ada baginya Jum'at." **(HR. Ahmad dengan sanad la ba`sa bih -tidak mengapa-).**[1180]

Hadits ini memiliki syahid yang kuat di *Jami' Hamad* secara mursal, yaitu hadits Ibnu abbas yang menafsirkan:

٤١٨. وَهُوَ يُفَسِّرُ الْحَدِيْثَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ مَرْفُوْعًا إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

418. *Dan ini (hadits Ibnu Abbas) menafsiri hadits Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dalam Ash-Shahihaini secara marfu, "Jika engkau mengatakan kepada temanmu "diam" pada hari Jumat sedangkan imam berkhutbah, maka engkau telah berbuat kesia-siaan."*[1181]

Tafsir Hadits

Dalam ucapannya *'yaumal jum'ah'* merupakan petunjuk bahwa khutbah selain hari Jumat tidak sama larangan dalam hal berbicara. Adapun ucapan imam sedang khutbah merupakan dalil dikhususkannya larangan itu ketika sedang khutbah. Ini merupakan bantahan bagi orang yang mengatakan, "Sesungguhnya dilarang berbicara dari masuk masjid sampai keluarnya imam."

Adapun berbicara ketika duduk di antara dua khutbah berarti imam tidak berkhutbah maka tidak dilarang berbicara ketika itu. Dikatakan pula bahwa waktu itu adalah waktu pendek yang menyerupai diam untuk mengambil nafas. Maka ini sama hukumnya dengan khutbah. Sesungguhnya diserupakan dengan keledai yang membawa kitab kuning disebabkan tidak adanya nilai manfaat sedikitpun darinya, sedang kitab itu telah membebani dan merepotkan dirinya untuk hadir pada hari Jumat. Sedangkan hewan yang diserupakan juga demikian, ia akan kehilangan manfaat sebesar-besarnya, padahal ia telah memikul beban itu dipundaknya.

Di dalam ucapan *'laisat lahu jum'ah'* [1182], menunjukkan tidak ada shalat baginya, karena kata Jumat berarti shalat, kecuali shalatnya mencukupi secara ijma. Maka pentakwilan ini menghilangkan

[1180] (ضَعِيْفٌ) Dhaif Al-Jami' (5238)

[1181] (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (934), Muslim (851)

[1182] Telah lalu takhrijnya

keutamaan bagi orang yang memaksakan diri untuk mengatakan diam. Hadits ini sama dengan hadits Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Huzaimah dengan lafazh, *"Barang siapa yang berbuat sia-sia dan melangkahi pundak-pundak manusia, maka baginya shalat Zhuhur."*[1183] Berkata Ibnu Wahab, salah seorang rawinya, "Makna hadits ini mencukupkan baginya shalat, namun diharamkan baginya keutamaan Jumat."

Telah berhujjah dengan hadits ini orang yang mengatakan haramnya berbicara ketika khutbah. Mereka itu adalah Al-Hadawiyah, Abu Hanifah, Malik dan salah satu riwayat dari Asy-Syafii. Karena penyerupaannya dengan hewan yang menjadi perumpamaan yang diingkari dan memperhatikan bentuk persamaannya. Ini menunjukkan jeleknya hal tersebut. Demikian juga dihubungkannya dengan hilangnya keutamaan yang dihasilkan dari Jumat. Yang mana semua itu menunjukkan bahwa orang yang berbicara mendapatkan dosa yang menghilangkan keutamaan, maka hal ini menjadikan penghapus Jum'atnya.

Al-Qasim, anak-anak Al-Hadi dan salah satu dari dua pendapat Ahmad dan Asy-Syafii berpendapat pada pemisahan antara orang yang mendengar khutbah dengan orang yang tidak mendengarkannya. Dinukil dari Ibnu Abdilbar adanya kesepakatan (ijma) wajibnya diam bagi orang yang mendengar khutbah kecuali ada sebagian kecil perselisihan di kalangan Tabiin.

Ucapan beliau, *"Jika engkau mengucapkan kepada temanmu, "Diam! Maka engkau telah berbuat sesuatu yang sia-sia."* Ini merupakan penegasan larangan berbicara, karena jika hal tersebut, dianggap sebagai perbuatan sia-sia, padahal untuk menyeru kepada kebaikan, maka ucapan yang lain lebih dilarang lagi. Berdasarkan hal ini, maka wajib untuk memerintahkan orang yang berbicara dengan isyarat saja jika memungkinkan.

Yang dimaksud dengan *'Al-Inshat'* adalah berbicara kepada manusia. Dalam hal ini dibolehkan berdzikir dan membaca Al-Qur'an. Yang jelas bahwa larangan ini mencakup semuanya dan barangsiapa yang membeda-bedakannya, maka ia harus menunjukkan dalil seperti menjawab salam, shalawat atas Nabi ketika disebutkan bagi orang yang mewajibkannya. Hal ini berarti telah terjadi perbedaan antara keumuman larangan dalam hadits ini dengan keumuman kewajiban pada dua hal tersebut. Mengkhususkan di antara keduanya, yakni antara keumuman larangan dan keumuman kewajiban karena menganggap yang lain lebih baik adalah sebuah klaim hukum tanpa adanya murajjih (penguat).

[1183] (صحيح) *Shahih Abi Dawud* (347)

Mereka berbeda pendapat dalam makna '*laghauta*', yang paling mendekati adalah apa yang dikatakan oleh Ibnul Munir bahwa apa yang disebut *laghu* adalah segala sesuatu yang tidak dianggap baik. Dikatakan juga batal keutamaan Jumat kamu, sehingga menjadi shalat Zhuhur.

٤١٩. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ: صَلَّيْتَ قَالَ: لاَ قَالَ: قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

419. *Dari Jabir Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Seseorang lelaki masuk – masjid- pada hari Jumat dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang berkhutbah kemudian beliau bersabda padanya, "Apakah Kamu sudah shalat?' Ia berkata, "Belum." Kemudian beliau bersabda, "Berdirilah dan shalatlah dua rakaat."* **(Muttafaq Alaih)**[1184]

Penjelasan Kalimat

Laki-laki yang dimaksud adalah Sulaik Al-Ghathfani Demikian dinamakan dalam riwayat Muslim. Dikatakan juga selainnya. Dibuang hamzah *istifham* (hamzah yang berfungsi sebagai kata tanya) pada sabda beliau *shallaita* asalnya adalah *Ashallaita*, sebagaimana diriwayat Muslim beliau mengatakan padanya *Ashalaita*? Dan telah tetap pada sebagian jalan Al-Bukhari.

Ucapan beliau, *"Shalatlah dua rakaat"* menurut riwayat Al-Bukhari disifati keduanya dengan "ringan keduanya" dan menurut riwayat Muslim "Dibolehkan dalam keduanya".[1185] Al-Bukhari membuat bab berdasarkan hadits ini dengan ucapannya, "Bab orang yang datang dan imam sedang berkhutbah, ia shalat dua rakaat ringan."

Tafsir Hadits

Dalam hadits ini ada dalil yang menunjukkan bahwa tahiyyatul masjid boleh dilakukan ketika imam sedang khutbah. Berpendapat seperti ini sekelompok dari golongan Ahlul Bait, para fakih dan Muhaddits dan hendaklah ini diringankan agar cepat selesai untuk mendengarkan khutbah.

Sekelompok ulama dari salaf (ulama terdahulu) dan khalaf (ulama sekarang) berpendapat, "Tidak disyariatkannya dua rakaat ini ketika

---

[1184] (صحيح) Al-Bukhari (931), Muslim (875)

[1185] (صحيح) Muslim (875)

khutbah." Hadits ini menjadi hujjah yang membantah mereka. Mereka mentakwili hadits ini dengan dua belas takwilan dan semuanya tertolak. Ini telah dipaparkan oleh Al-Hafidz dalam *Al-Fathu* dan disertai bantahannya sebagaimana yang dinukil oleh Asy-Syarih. Mereka berdalil dengan firman Allah, "*Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang.*" **(QS. Al-A'raaf: 204)** tidak ada dalil pada ayat ini, karena hal ini adalah khusus. Sedangkan ayat tersebut umum dan juga khutbah bukanlah Al-Qur'an. Mereka juga berdalil karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang seseorang untuk mengucapkan kepada temannya pada saat khatib sedang berkhutbah ucapan "*diam*" padahal ini merupakan perintah kebaikan. Bantahannya adalah, "Sesungguhnya ini adalah perintah *Asy-Syari'* (Allah) dan itu juga perintahnya, tidak mungkin dua perintah ini saling bertentangan, tetapi perintahnya adalah yang duduk diam, yang masuk masjid ruku untuk tahiyyatul masjid." Mereka juga berdalilkan dengan perbuatan Ahlul Madinah yang sekarang sampai yang terdahulu yang melarang untuk melakukan shalat sunnah ketika khutbah dan ini merupakan dalil Al-Malikiyah. Bantahannya adalah sebagai berikut, "Sesungguhnya ijma mereka tidak menjadi hujjah walaupun mereka telah berijma, dan ini sudah dikenal di dalam Ushul Fikih juga tidak sempurna pengakuan ijma dalam hal ini." Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah beliau menshahihkannya, "Sesungguhnya Abu Said masuk ke masjid sedangkan Marwan berkhutbah dan beliau shalat dua rakaat, penjaga Marwan berniat untuk mencegahnya tetapi beliau menolaknya sampai beliau menyelesaikan dua rakaatnya dan beliau berkata, "Aku tidak akan meninggalkan dua rakaat ini setelah aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan keduanya."

Adapun hadits Ibnu Umar dari Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* secara marfu dengan lafazh, "*Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid dan imam sedang berkhutbah, maka tidak ada shalat dan tidak ada pembicaraan sampai imam selesai.*" [1186] Di dalam hadits ini ada Ayyub bin Nuhaik ia adalah rawi yang ditinggalkan dan didhaifkan oleh sekelompok ulama. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqat* dan ia berkata, "Orang ini sering keliru."

Dipahami juga dari hadits bab, seorang khatib boleh memutus khutbahnya dengan pembicaraan ringan. Hal ini dijawab bahwa apa yang keluar dari Nabi *Shallallahu Alihi wa Sallam* merupakan jumlah perintah yang disyariatkan di dalam khutbah. Perintah beliau ini merupakan dalil

---

1186 (ضعيف) *Al-Majma'* (2/184)

wajibnya hal tersebut, dan ini yang dijadikan pendapat oleh sebagian ulama. Adapun orang yang memasuki Masjidil Haram tidak pada saat khatib berkhutbah, maka disyariatkan baginya thawaf dan itu merupakan penghormatan, atau karena sesungguhnya menurut kebiasaan beliau tidak duduk kecuali setelah shalat dua rakaat thawaf. Adapun shalatnya sebelum shalat Ied, jika shalatnya itu di lapangan yang tidak dibatasi, maka tidak disyariatkan untuk tahiyyat secara mutlak, tetapi apabila di masjid maka disyariatkan. Adapun keadaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar menuju shalat dan tidak melaksanakan shalat sedikitpun karena disibukkan masuk ke shalat Ied. Karena Nabi biasa melakukan shalat Ied di lapangan dan tidak melakukannya kecuali satu kali di masjid. Tidak ada dalil di sini yang menunjukkan tahiyyat. Tidak disyariatkan selain shalat Jumat walaupun shalat Ied di masjid.

٤٢٠. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِيْ صَلَاةِ الْجُمْعَةِ سُوْرَةَ الْجُمْعَةِ وَالْمُنَافِقِيْنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

420. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu membaca dalam shalat Jumat dengan surah Al-Jumuah dan Al-Munafiqun."* **(HR. Muslim)** [1187]

Penjelasan Kalimat

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu membaca dalam shalat Jum'at dengan surah Al-Jumuah (pada rakaat pertama) *surah Al-Munafiqun* (pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah, sebagaimana yang telah diketahui dari shalat lainnya).

Tafsir Hadits

Sesungguhnya beliau mengkhususkan kedua surah ini karena dalam surah Al-Jumuah terdapat anjuran untuk menghadiri shalat Jumat dan melangkah menuju kepadanya. Terdapat pula penjelasan tentang keutamaan diutusnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, menyebutkan empat hukum dengan diutusnya beliau, dan anjuran untuk mengingat Allah. Sedang dalam surah Al-Munafiqun ada penjelasan tentang buruknya sifat orang-orang munafiq, menganjurkan mereka untuk bertaubat, dan permintaan mereka untuk diampuni dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, juga karena surah Al-Munafiqun membuat mereka bertambah banyak berkumpul dalam

[1187] (صَحِيْحٌ) Muslim (879)

shalatnya, disebabkan apa yang terdapat pada akhir surah ini dari nasehat dan anjuran untuk bersedekah.

٤٢١. وَلَهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ وَفِي الْجُمْعَةِ بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ

421. *Dan baginya dari An-Nu'man bin Basyir Radhiyallahu Anhu bahwa beliau membaca dalam dua shalat Ied dan shalat Jumat dengan 'Sabbihisma Rabbika al-A'la' dan 'Hal Ataaka Hadiitsul' Ghasiyah.* [1188]

Penjelasan Kalimat

"*Dan baginya* (yaitu bagi Muslim) *dari An-Nu'man bin Basyir Radhiyallahu Anhu bahwa beliau membaca* (yakni Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*) *dalam dua shalat Ied* (yaitu Iedul Fitri dan Iedul Adha di shalat keduanya) *pada hari Jumat* (yaitu pada shalatnya) *dengan 'Sabbihisma Rabbika al-A'la'* (pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah) *dan 'Hal Ataaka Hadiitsul Ghasiyah'* (pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah)."

Terkadang beliau membaca apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dan terkadang beliau membaca apa yang disebutkan oleh An-Nu'man. Dalam surah Al-Ghasitah ada peringatan tentang keadaan hari akhir, janji dan ancaman yang sesuai bacaan keduanya dengan shalat berjamaah ini. Dan ada riwayat yang menyebutkan beliau membaca surah Qaaf dan Iqtarabat.

٤٢٢. وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيْدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمْعَةِ ثُمَّ قَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ

422. *Dari Zaid bin Arqam Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat Ied, dan beliau memberikan keringanan untuk shalat Jum'at kemudian beliau bersabda, "Barangsiapa yang menginginkan untuk shalat maka shalatlah."* **(HR. Khamsah kecuali At-Tirmidzi, hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah)** [1189]

[1188] (صَحِيْحٌ) Muslim (878)

[1189] (صَحِيْحٌ) *Shahih Abi Dawud* (1070)

Penjelasan Kalimat

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat Ied (yaitu bertepatan dengan hari Jumat) *dan beliau memberikan keringanan untuk Jumat* (yaitu dalam melaksanakan shalatnya) *kemudian beliau bersabda, "Barangsiapa yang menginginkan untuk shalat* (yaitu shalat Jumat) *maka shalatlah* (ucapan ini sebagai penjelasan bagi ucapan *'rakhkhasha'* –keringanan- dan hal ini merupakan bentuk pengungkapan keringanan yang dikenal)."

Abu Dawud juga mengeluarkan riwayat dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Telah terkumpul pada hari ini dua hari raya, barangsiapa yang menginginkan untuk mencukupkan diri dengan shalat Ied dan tidak shalat Jumat maka sudah cukup baginya, dan kita akan melakukan shalat Jumat."* [1190]

Dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim dari hadits Abu Shalih di dalam sanadnya terdapat Baqiyah. Ad-Daraquthni dan lainnya menshahihkan kemursalan hadits ini. Pada bab ini ada riwayat dari Ibnu Zubair dari hadits Atha', "Sesungguhnya ia meninggalkan Jum'at dan sesungguhnya Ibnu Abbas ditanya tentang hal itu, maka ia menjawab, "Ia telah sesuai As-Sunnah." [1191]

Tafsir Hadits

Hadits ini dalil bahwa shalat Jumat setelah melaksanakan shalat ied menjadi rukhsah, boleh dikerjakan boleh ditinggalkan. Ini terkhusus bagi orang yang melaksanakan shalat ied, tidak bagi orang yang tidak melaksanakannya, pendapat ini didukung oleh Al-Hadi dan sekelompok ulama, kecuali pada hak imam shalat dan tiga orang yang bersamanya. Asy-Syafi'i dan sekelompok ulama berpendapat melaksanakan shalat Jum'at tidak diringankan. Mereka berpendapat bahwa dalil wajibnya shalat Jum'at umum untuk setiap harinya, dan apa yang disebutkan dalam beberapa hadits dan atsar tidak kuat untuk menjadi takhsis (pengkhusus hukum) karena dalam beberapa sanadnya ada pembicaraan.

Saya berkata, "Hadits Zaid bin Arqam telah dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan tidak ada yang mencela hadits ini selainnya, maka jelas hadits ini bisa menjadi takhsish (pengkhusus). Hadits ini mengkhususkan dalil umum dengan hadits ahad.

Atha' berpendapat sesungguhnya kewajiban shalat Jumat telah jatuh secara keseluruhannya, karena zhahir sabdanya, *"Barangsiapa yang menginginkan untuk shalat, maka shalatlah"* dan karena perbuatan Zubair

---

1190 (صحيح) *Shahih Abi Dawud* (1073)

1191 (صحيح) *Shahih An-Nasa'i* (1591)

sesungguhnya ia shalat bersama manusia pada hari raya yang bertepatan dengan hari Jumat. Atha' berkata, "Kemudian kami datang untuk shalat Jumat dan ternyata ia tidak hadir bersama kami, maka kami pun shalat tanpa beliau." Atha' juga berkata, "Ketika Ibnu Abbas mendatangi Thaif kami ceritakan hal itu, maka beliau menjawab, "Ia telah sesuai dengan As-Sunnah."

Juga menurut Zubair, sesungguhnya kefardhuan shalat Zhuhur juga jatuh, tidak dilaksanakan kecuali Ashar. Abu Dawud mengeluarkan riwayat dari Ibnu Az-Zubair sesungguhnya ia berkata, "Dua hari raya telah terkumpul pada satu hari, maka dikumpulkanlah keduanya. Kemudian dishalatkanlah dua hari raya ini dengan dua rakaat sekali dan tidak ditambahi dua ini sampai shalat Ashar."[1192] Bagi yang mengatakan bahwa Jum'at adalah asal di harinya dan Zhuhur adalah sebagai ganti, maka pendapat ini mensahkan pendapat Az-Zubair ini. Karena kewajiban asal yang memungkinkan pelaksanaannya digugurkan, maka penggantinya pun gugur.

Dzahir hadits juga menjelaskan hal ini, dimana keringanan bagi mereka pada hari Jum'at dan tidak memerintahkan mereka untuk shalat Zhuhur disertai jatuhnya shalat Jum'at untuk shalat Zhuhur sebagaimana yang dikatakan pensyarah. Dalam hal ini pensyarah mendukung madzhab Az-Zubair.

Saya berkata, "Tidak diragukan bahwa Atha' mengkhabarkan, sesungguhnya Ibnu Az-Zubair tidak keluar untuk melaksanakan shalat Jum'at, tetapi ini tidak menjadi nash yang menjelaskan bahwa ia tidak shalat Zhuhur di rumahnya. Penetapan bahwa mazhab Ibnu Az-Zubair menggugurkan shalat Zhuhur pada hari Jumat yang menjadi hari ied bagi orang yang melaksanakan shalat ied dengan riwayat ini tidaklah benar. Karena adanya kemungkinan ia shalat Zhuhur di rumahnya. Bahkan di dalam ucapan Atha' 'sesungguhnya mereka shalat sendiri-sendiri' yakni shalat Zhuhur ini memberikan isyarat tidak adanya ucapan yang mengatakan gugurnya shalat Zhuhur. Tidak juga yang dimaksud mereka shalat Jumat sendiri-sendiri, karena tidak sah shalat Jumat kecuali berjamaah menurut pendapat ijma'.

Kemudian ucapan yang menyebutkan bahwa shalat Jumat adalah asal dan shalat Zhuhur adalah sebagai ganti adalah pendapat yang marjuh (pendapat lemah). Karena shalat Zhuhur telah difardhukan pada malam isra', sedang kewajiban shalat Jum'at baru datang belakangan.

٤٢٣. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمْعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[1192] (صَحِيْحٌ) *Shahih Abi Dawud* (1072)

423. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila seorang dari kamu sudah selesai shalat Jumat, maka hendaklah dia shalat sunnah empat rakaat sesudahnya."* **(HR. Muslim)**[1193]

Tafsir Hadits

Hadits ini menjadi dalil disyariatkannya empat rakaat setelah shalat Jumat. Perintah ini pada zhahirnya menunjukkan kewajiban kecuali ada riwayat yang diriwayatkan dari Ibnu Ash-Shalah, *"Barangsiapa yang menginginkan shalat setelah Jum'at, maka shalatlah empat rakaat."* (HR. Muslim)[1194] berati menunjukkan tidak wajibnya hal ini.

Empat rakaat lebih utama dari dua karena adanya perintah tersebut, dan seringnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakannya. Dan telah berkata pengarang *Al-Hady An-Nabawi*, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika shalat Jumat kemudian ia masuk ke dalam rumahnya, maka ia shalat dua rakaat sunnah Jumat dan memerintahkan orang yang melakukannya untuk shalat setelah Jumat empat rakaat." Ibnu Taimiyah berkata, "Jika beliau shalat di masjid ia shalat empat raka'at dan jika shalat di rumah beliau shalat dua rakaat."

Saya berkata, "Atas pendapat ini ada beberapa hadits yang menjadi dalilnya, telah dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar, "Sesungguhnya beliau jika shalat di masjid, shalat empat raka'at dan jika shalat di rumah beliau shalat dua rakaat."[1195] Dan dalam *Ash-Shahihain* dari Ibnu Umar, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu shalat setelah Jum'at dua rakaat di rumah beliau."[1196]

٤٢٤. وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ : إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمْعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لاَ نَصِلَ بِصَلاَةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

1193 (صَحِيْحٌ) *Shahih Muslim* (881)
1194 (صَحِيْحٌ) *Shahih Muslim* (881)
1195 (صَحِيْحٌ) *Shahih Abi Dawud* (1130)
1196 (صَحِيْحٌ) *Shahih Al-Bukhari* (937) dan Muslim (882)

424. *Dari Sa'ib bin Yazid Radhiyallahu Anhu bahwa Muawiyah Radhiyallahu Anhu berkata kepadanya, "Apabila kamu sudah shalat Jumat, maka janganlah engkau menyambungnya dengan suatu shalat hingga engkau berbicara atau keluar, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh kami demikian, yaitu kami tidak boleh menyambung shalat dengan shalat lain hingga kami berbicara atau keluar dahulu."* **(HR. Muslim)**[1197]

Biografi Perawi

As-Saib bin Yazid, menurut riwayat yang terkenal namanya adalah Abu Yazid As-Saib bin Yazid Al-Kindi. Ia lahir pada tahun kedua hijriyah. Menghadiri haji wada' yang ketika itu beliau berusia tujuh tahun.

Tafsir Hadits

Hadits ini menjelaskan disyariatkannya untuk memisah shalat sunnah dengan shalat fardhu, dan tidak menyambungnya langsung. Zhahir larangan ini untuk pengharaman dan tidak terkhusus untuk shalat Jumat. Karena rawi telah mengambil dalil atas pengkhususannya dengan shalat Jumat dengan hadits yang umum yang mencakup shalat Jumat dan lainnya. Dikatakan bahwa hikmah dibalik semua itu adalah supaya tidak terserupakan antara yang fardhu dengan yang sunnah, dan telah ada riwayat yang telah menegaskan bahwa itu adalah kehancuran.

Para ulama telah menyebutkan dianjurkannya untuk berpindah tempat ketika mengerjakan shalat sunnah dari tempat shalat fardhu. Dan yang paling utama adalah pindah ke rumahnya. Karena mengerjakan shalat sunnah di rumah lebih utama, jika tidak maka pindah ke bagian lain dari masjid atau lainnya, ini juga memperbanyak tempat sujud. Abu Dawud telah mengeluarkan riwayat dari hadits Abu Hurairah secara marfu', "Apa yang membuat kalian lemah untuk sedikit maju atau mundur atau ke kanan atau ke kiri dalam shalat kalian."[1198] Yakni shalat sunnah, Abu Dawud tidak mendhaifkan hadits ini, Al-Bukhari mengatakan dalam *Shahih*nya, hadits ini disebutkan dari Abu Hurairah, ia memarfu'kannya, "Janganlah imam shalat sunnah ditempatnya" tidak shahih.[1199]

[1197] (صحيح) *Shahih Muslim* (882)

[1198] (صحيح) *Shahih Abi Dawud* (1006)

[1199] Al-Bukhari (848)

٤٢٥. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

425. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang mandi kemudian mendatangi Jumat, lalu ia shalat beberapa rakaat yang ia mampu, kemudian ia diam sampai imam selesai dari khutbahnya, kemudian shalat bersama imam, niscaya ia diampuni dosanya antara Jum`at dan Jum`at yang akan datang dan lebih tiga hari."* **(HR. Muslim)**[1200]

Penjelasan Hadits

"Barangsiapa yang mandi (untuk shalat Jumat berdasarkan hadits, "Jika salah seorang di antara kalian mendatangi shalat Jumat maka mandilah", atau sekedar mandi mutlak saja) *kemudian mendatangi Jumat* (yaitu tempat di mana dilaksanakan shalat jum'at sebagaimana yang ditunjukkan sabdanya) *lalu ia shalat* (dari shalat-shalat sunnah) *beberapa rakaat yang ia mampu kemudian ia diam sampai imam selesai dari khutbahnya kemudian shalat bersama imam niscaya ia diampuni dosanya antara Jumat dan Jumat yang akan datang dan lebih* (yakni mendapat tambahan) *tiga hari."*

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan kepada seorang muslim agar senantiasa menjaga mandi Jumat, karena adanya pahala dari mandi ini, kecuali ada riwayat dari Muslim, *"Barangsiapa yang berwudhu dan memperbaiki wudhunya kemudian mendatangi shalat Jumat."* Riwayat ini menunjukkan bahwa mandi Jumat itu tidak wajib, dan sesungguhnya ia shalat sunnah sebanyak yang ia mampu lakukan karena shalat ini tidak dibatasi dengan batasan tertentu, dan sempurna pahalanya walaupun ia hanya melakukan tahiyatul masjid.

Ucapan *Anshata* dari lafazh *inshat* yang berarti diam, ini bukan mendengar tapi ia adalah berdiam penuh perhatian untuk mendengarkan sesuatu, karenanya difirmankan, *"Dan apabila dibacakan al-Qur'an, maka dengarkanlah*

1200 (صحيح) Muslim (857)

baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang." **(QS. Al-A'raf: 204)** dan telah berlalu pembicaraan tentang *inshat* apakah ia wajib atau tidak?

Dalam hadits ini juga ada dalil yang menunjukkan larangan berbicara ketika khutbah berlangsung, tidak setelah selesai walaupun sebelum shalat. Sesungguhnya tidak ada larangan hal itu sebagaimana yang ditunjukkan oleh lafazh *hatta* (sampai). Ucapan, "*niscaya ia diampuni dosanya antara Jumat*", yaitu antara shalat dan khutbahnya sampai pada hari yang sama dari Jumat kedua sampai tujuh hari tanpa tambahan dan pengurangan. Yakni diampunkan kesalahannya yang terjadi di antara dua Jumat itu, dan ucapan "*wa fadhl tsalatsata ayyam*" (dan lebih tiga hari) yakni diampunkan dosanya tiga hari setelah tujuh hari sampai genap sepuluh hari. Apakah yang diampuni dosa kecil atau dosa besar? Mayoritas ulama mengatakan dosa kecil, karena dosa besar tidak terampuni kecuali dengan taubat.

٤٢٦. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: فِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيْفَةٌ

426. *Dan darinya Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam setelah menyebut hari Jum'at lalu beliau bersabda, "Pada hari itu ada suatu waktu, jika bertepatan seorang hamba yang muslim berdiri untuk shalat memohon kepada Allah sesuatu, maka pasti Allah memberinya dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya bahwa waktu sangat sedikit.*" **(Muttafaq Alaih)**[1201] *Dan menurut riwayat Muslim, "Ia adalah waktu yang sangat pendek.*"[1202]

Penjelasan Kalimat

"*Dan darinya* (yakni dari Abu Hurairah) *menyebut hari Jumat lalu beliau bersabda, "Pada hari itu ada suatu waktu, jika bertepatan seorang hamba yang muslim berdiri* (kalimat yang menunjukkan keadaan atau menjadi sifat bagi hamba, sedang huruf wawu sebagai penguat sifat) *untuk shalat* (sebagai keadaan kedua) *memohon kepada Allah* (sebagai keadaan ketiga) *sesuatu*

[1201] (صَحِيْحٌ) *Shahih Al-Bukhari* (935) dan Muslim (852)

[1202] (صَحِيْحٌ) Muslim (852)

maka pasti Allah memberinya dan beliau mengisyaratkan (yakni Rasulullah) *beliau mengisyaratkan dengan tangannya bahwa waktu sangat sedikit* (keadaan yang keempat yaitu bahwa keadaan waktunya sedikit) *Ia adalah waktu yang sangat pendek* (ini yang dimaksud oleh lafazh *Yuqalliluha* pada riwayat yang pertama)."

Tafsir Hadits

Hadits ini ada kesamaran tentang penentuan waktunya dan nanti akan datang riwayat yang menjelaskan penentuannya. Adapun makna *al-qaim* yakni bertempat mengerjakan shalat dan menjaga rukun-rukunnya tidak sekedar berdiri saja, kalimat ini juga ditetapkan dalam riwayat sekelompok para penghafal hadits dan tidak ditemukan dalam riwayat yang lain.Telah diceritakan oleh sebagian ulama sesungguhnya mereka memerintahkan untuk membuang lafazh shalat dari hadits, seakan-akan mereka merasa musykil dengan shalat, yakni ketika waktunya setelah Ashar maka itu waktu yang terlarang untuk melaksanakan shalat, demikian jika waktunya dari duduknya imam di mimbar sampai keluarnya.

Kalimat ini telah dita'wil dengan maksud, menunggu shalat, menunggu shalat sama dengan melaksanakan shalat, sebagaimana hal itu telah ditetapkan dalam hadits.

Tetapi semestinya kami katakan, sesungguhnya yang memberi isyarat dengan tangannya adalah Rasulullah *Shallallahu alaihi wa Sallam*, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Malik, "Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi isyarat" dikatakan juga bahwa yang memberi isyarat adalah sebagian dari perawi.

Adapun cara memberi isyarat ini adalah meletakan ujung-ujung jari di atas perut jari tengah atau kelingking menjelaskan tentang sedikitnya.

Ada riwayat yang memutlakan untuk meminta dan dibatasi sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, "Siapa yang tidak meminta kepada Allah maka ia berdosa." [1203] Dan menurut riwayat Ahmad, "Barangsiapa yang tidak meminta ia berdosa dan memutus silaturrahim."[1204]

٤٢٧. وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي بُرْدَةَ

1203 (حَسَنٌ) *Shahih Ibnu Majah* (1093)

1204 Ahmad (5/284)

427. *Dari Abu Burdah dari bapaknya Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Waktu itu adalah antara imam duduk hingga selesai shalat."* **(HR. Muslim dan Ad-Daraquthni menguatkan bahwa riwayat ini merupakan ucapan dari Abu Burdah).**[1205]

Biografi Perawi

"Abu Burdah adalah Amir bin Abdullah bin Qais. Dan Abdullah adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Burdah adalah seorang tabiin yang termasyhur ia mendengar dari bapaknya, Ali *Alaihissalam*, Ibnu Umar dan lain-lainnya.

Penjelasan Kalimat

"Dari bapaknya (yakni Abu Musa Al-Asy'ari) *ia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Waktu itu* (waktu yang baik pada hari Jumat) *antara imam duduk* (di atas mimbar) *hingga selesai shalat."*

Para ulama telah berbeda pendapat tentang waktu ini. Pengarang telah menyebutkan dalam *Fath Al-Bari* dari ulama empat puluh tiga pendapat dan kami akan memberikan isyarat beberapa pendapat itu. Dituturkan oleh Pensyarah- semoga Allah merahmatinya- di dalam syarahnya. Ini juga diriwayatkan dari Abu Musa salah satunya, yang dikuatkan oleh Muslim atas yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi ia berkata, "Hadits ini riwayat yang paling baik dalam bab ini dan paling shahih, Berkata Al-Baihaqi, Ibnul Arabi dan sekelompok ulama Al-Qurthubi berkata, Hadits ini menjadi nash ditengah perbedaan pendapat maka janganlah berpaling kepada selainnya. An-Nawawi berkata, "Hadits ini shahih dan juga benar."

Pengarang mengatakan, "Bukan yang dimaksud bahwa sesungguhnya waktu itu mencakup kesemua waktu yang telah ditentukan, tetapi mungkin ditengahnya, hal ini sebagaimana yang diisyaratkan dengan sabdanya, "Beliau mengisyaratkan dengan tangannya bahwa waktu sangat sedikit", dan sabdanya, "Sedikit waktunya", Adapun faidah penyebutan waktunya adalah bahwa waktu ini berpindah-pindah yang menurut prasangka yang paling kuat misalnya dimulai dari khutbah dan akhirnya adalah berakhirnya shalat.

Adapun ucapan yang mengatakan, sesungguhnya Ad-Daraquthni telah menguatkan bahwa ucapan ini dari Abu Burdah maka telah dijawab bahwa tidak mungkin hal tersebut kecuali khabar yang *marfu'* karena tidak ada tempat bagi ijtihad untuk penentuan waktu ibadah, akan dijelaskan kemudian apa yang menjadi penyebab ucapan Ad-Daraquthni.

[1205] (صَحِيحٌ) Muslim (853)

٤٢٨. وَفِيْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْدَ ابْنِ مَاجَه

428. *Dalam hadits Abdullah bin Salam Radhiyallahu Anhu diriwayatkan oleh Ibnu Majah.* [1206]

Biografi Perawi

Abdullah bin Salam adalah Abu Yusuf bin Salam dari bani Qainuqa' seorang Israel dari keturunan Yusuf bin Ya'qub *Alaihissalam* beliau seorang pendeta dan salah seorang yang disaksikan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai penghuni surga. Telah meriwayatkan darinya anaknya Yusuf, Muhammad, Anas bin Malik dan selain mereka. Meninggal di Madinah pada tahun 43 H. Lafazh Salam diucapkan dengan meringankan (tanpa tasydid) huruf *Laam,* berkata Al-Mubarrid, "Tidak ada di suku Arab lafazh *Salam* dibaca tanpa tasydid selain beliau".

Menurut Ibnu Majah lafazhnya sebagai berikut,

"Dari Abdullah bin Salam ia berkata, "Aku berkata dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang duduk, "Sesungguhnya kami menemukan di dalam Kitab Allah yakni At-Taurat, di hari Jum'at ada waktu yang mana tidaklah seorang hamba muslim menepatinya sedang ia shalat dan meminta sesuatu kepada Allah *Azza wa Jalla* pada saat itu, kecuali Allah akan memenuhi hajatnya." Berkata Abdullah, "Maka beliau memberi isyarat – yakni Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sebagian waktu saja.

Aku berkata, "Engkau benar, wahai Rasulullah." Aku berkata, "Waktu itu kapan?" Beliau menjawab, "Waktu terakhir dari siang". Aku berkata, "Apakah waktu itu bukan dalam shalat? Beliau menjawab, "Seorang hamba mukmin jika shalat, kemudian duduk yang tidak membuatnya duduk kecuali untuk melaksanakan shalat, maka ia seperti dalam shalat."

٤٢٩- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْدَ أَبِيْ دَاوُدَ وَلِلنَّسَائِي أَنَّهَا مَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ فِيْهَا عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِيْنَ قَوْلاً, أَمْلَيْتُهَا فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ.

429. *Dari Jabir Radhiyallahu Anhu menurut riwayat Abu Dawud dan menurut riwayat An-Nasa'i sesungguhnya waktu itu antara shalat Ashar sampai tenggelamnya matahari. Dan telah terjadi perbedaan pendapat dalam*

1206 (حَسَنٌ صَحِيْحٌ) *Shahih Ibnu Majah* (1149)

masalah ini lebih dari empat puluh pendapat. Aku telah menuliskannya dalam Syarh Al-Bukhari (Fath Al-Bari).[1207]

Tafsir Hadits

Imam Ahmad bin Hambal mengatakan pendapat ini, At-Tirmidzi meriwayatkan darinya, berkata Ahmad, "Inilah hadits yang paling banyak dalam masalah ini." Berkata Ibnu Abdil Bar, "Hadits ini paling kokoh dalam masalah ini."

Said bin Manshur meriwayatkan dengan sanad yang shahih sampai kepada Abu Salamah bin Abdurrahman, "Sesungguhnya sekelompok shahabat berkumpul dan mereka membicarakan tentang waktu (yang baik) pada hari Jum'at, kemudian mereka berpisah dan tidak berbeda pendapat bahwa waktu itu adalah akhir waktu dari hari Jum'at." Dikuatkan oleh Ishaq dan lainnya, dan diceritakan bahwa ini adalah pendapat Asy-Syafii.

Ini menjadi musykil, terjadi tarjih (menguatkan satu pendapat) hadits yang tidak terdapat di *Ash-Shahih* atas hadits yang terdapat di dalamnya. Sedang yang dikenal dalam ilmu hadits dan lainnya, bahwa apa yang terdapat di *Ash-Shahihain* atau salah satunya, akan didahulukan dari yang lainnya. Jawaban dari masalah ini adalah yang demikian ini terjadi di mana tidak ada hadits yang terdapat di *Ash-Shahihain* atau salah satunya termasuk hadits yang dikritik para penghafal hadits seperti hadits Abu Musa ini yang terdapat di Muslim. Sesungguhnya telah dikritik adanya *Al-Inqitha'* (terputusnya sanad) *dan Al-Idhthirab* (goncangan pada matan hadits):

Yang pertama, *al-Inqitha'* (terputusnya sanad): Sesungguhnya hadits ini dari riwayat Makhramah bin Bakir. Ia secara tegas mengatakan bahwa ia tidak mendengar dari bapaknya, maka ini tidak termasuk syarat Muslim.

Adapun yang kedua, *al-Idhthirab* : Karena penduduk Kufah mengeluarkan riwayat ini dari Abu Burdah tidak secara *marfu,'* sedang Abu Burdah seorang penduduk kufah dan penduduk negeri itu lebih mengetahui tentang haditsnya daripada Bakir. Jikalau hadits ini *marfu'* menurut Abu Burdah, mereka tidak akan memauqufkan hadits ini kepadanya, karena Ad-Daraquthni menetapkan bahwa hadits ini *mauquf* adalah benar.

Ibnul Qayyim mengumpulkan antara hadits Abu Musa dan Abdullah bin Salam dengan pemahaman bahwa waktu itu terangkum salah satu dari dua waktu, dan penggabungan semacam ini telah didahului oleh Ahmad bin Hambal.

1207 (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (1048)

Ungkapan, *"dan telah terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini lebih dari empat puluh pendapat, aku telah menuliskannya dalam Syarh Al-Bukhari (Fath Al-Bari)"* telah lalu isyarat seperti ini. Al-Khathabi berkata, "Dalam masalah ini telah terjadi perbedaan dua pendapat, ada yang mengatakan, bahwa waktu ini sudah di hapus." Pendapat ini diriwayatkan dari sebagian shahabat, dan sebagian lagi mengatakan waktu ini masih tetap berlaku tetapi mereka berbeda pendapat tentang penentuan waktunya. Kemudian ia menuturkan pendapat-pendapat ini tapi tidak mencapai hitungan yang telah dicapai oleh pengarang. Dan di sini beliau hanya meringkas dua pendapat ini, seakan-akan dua pendapat inilah yang paling ia unggulkan secara dalilnya.

Kemudian hadits ini menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat dengan dikhususkannya hari ini dengan waktu yang berkah ini.

٤٣٠. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جُمْعَةً. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

430. *Dari Jabir Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Berlaku dalam Sunnah bahwa setiap empat puluh orang atau lebih didirikan shalat Jum'at."* **(HR. Ad-Daraquthni dengan sanad yang dhaif)** [1208]

Tafsir Hadits

Hal ini karena dari riwayat Abdul Aziz bin Abdurrahman, Abdul Aziz, Ahmad berkata, "Aku membuang hadits-hadits ini karena hadits-hadits ini adalah kebohongan atau palsu." An-Nasa'i berkata, "Bukan orang *tsiqah* (bukan orang yang terpercaya)." Ad-Daraquthni mengomentarinya dengan, "Hadits mungkar", Ibnu Hibban berkata, "Tidak boleh dijadikan hujjah."

Dalam masalah batasan jumlah orang untuk mendirikan shalat Jumat ada beberapa hadits yang tidak ada asalnya. Berkata Abdulhaq, "Tidak ada hadits yang kuat dalam bilangan jamaah shalat Jumat." Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah jamaah shalat Jumat, di antaranya ada yang berpendapat wajib shalat Jumat atas empat puluh orang, dan tidak wajib kurang dari itu. Mereka itu adalah Umar bin Abdul Aziz, Asy-Syafii dan imam termasuk diantara empat puluh itu. Ini salah satu di antara dua pendapat Asy-Syafii. Abu Hanifah, Al-Muayyid Billah dan Abu Thalib berpendapat bahwa shalat Jumat dapat terlaksana dengan tiga jamaah

---

[1208] Ad-Daraquthni (2/3,4)

termasuk imam, dan ini adalah jumlah paling sedikit dalam pelaksanaan shalat Jumat, dan tidak wajib jika tidak sempurna hitungan ini. Mereka berdalilkan berdasarkan firman Allah, "*maka bersegeralah kamu.*" **(QS. Al-Jumuah: 9)** Mereka berkata, "Panggilan kepada jamaah setelah panggilan shalat Jum`at, dan sedikitnya jamaah itu adalah tiga orang." Maka menunjukkan kewajiban untuk menunaikan shalat Jumat setelah ada panggilan untuk mereka dan kata panggilan menunjukkan adanya orang yang dipanggil dan mereka itu tiga orang bersama imam. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan persyaratan lebih dari itu.

Hal ini bertentangan, karena sesungguhnya tidak lazim panggilan untuk berjamaah dilaksanakan secara berjamaah juga dan ini telah dijelaskan dalam *Al-Bahru* berarti dengan ini tertolaklah mazhab ini dengan dalil yang mereka gunakan sebagaimana firman Allah, "*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat.*" **(QS. Al-Baqarah: 43)** dan "*Dan berjihadlah kamu.*" **(QS. Al-Haj: 78)** berdasarkan ayat ini tidak lazim mengeluarkan zakat itu secara berjamaah.

Saya berkata, "Yang benar, sesungguhnya persyaratan bagi ibadah manapun tidak dibolehkan kecuali adanya dalil, dan tidak ada dalil satupun yang menunjukkan bilangan baik dalam Al-Kitab maupun As-Sunnah. Dan telah diketahui bahwa shalat Jumat tidak mungkin dilakukan kecuali dengan berjamaah sebagaimana yang telah diriwayatkan dari hadits Abu Musa menurut riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Adi[1209], dan hadits Umamah menurut riwayat Ahmad[1210] dan Ath-Thabrani. Dua adalah bilangan paling sedikit terbentuknya jamaah berdasarkan hadits, "Dua orang adalah jamaah", maka berarti sempurnalah dengan dua orang shalat Jumat ini yang paling dzahir.

Pensyarah telah menuturkan perbedaan pendapat tentang berapa jumlah yang dianggap untuk melaksanakan shalat Jumat. Perbedaan ini mencapai empat belas pendapat, dan beliau juga menuturkan sandaran mereka dengan dalil yang telah diklaim, dan semuanya tidaklah dapat dijadikan dalil atas pensyaratan jumlah tersebut. Kemudian pensyarah mengatakan, "Adapun yang dinukil dari keadaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah beliau shalat Jumat dengan jamaah yang banyak yang tidak dibatasi oleh hitungan tertentu, hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi pertimbangan adalah banyaknya jamaah yang hadir itu dapat menjadi syiar Islam. Dan hal itu tidak akan ada kecuali dalam jumlah yang banyak yang membuat sakit hati orang-orang munafik dan menyedihkan para penentang Islam yang juga membuat senang orang yang

---

1209 (ضَعِيفٌ) telah lalu penjelasannya.

1210 Ahmad (5/254)

jujur imannya. Ayat yang mulia telah menunjukkan perintah untuk berjamaah, yang jika terhenti pada bilangan yang kecil maka jauhlah itu dari harapan.

Saya berkata, "Kami telah menulis sebuah risalah tentang syarat-syarat shalat Jum'at yang telah mereka sebutkan. Dan kami telah meluaskan pembahasannya baik dalam beberapa pendapat dan dalil-dalil dan kami namakan risalah ini dengan "*Al-Lum'ah fi Tahqiiqi Syaraithil Jum'ah*".

٤٣١. وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلَّ جُمْعَةٍ رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ

431. *Dan dari Samurah bin Jundab Radhiyallahu Anhu sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang mukmin dan mukminat pada setiap Jum'at."* **(HR. Al-Bazzar dengan sanad yang layyin –lemah-)**[1211]

Tafsir Hadits

Saya berkata, "Telah berkata Al-Bazzar, "Kami tidak mengetahui hadits ini dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kecuali dengan sanad ini", Sedang dalam sanad Al-Bazzar ada Yusuf bin Khalid Al-Basti, ia seorang yang *dhaif.* Ath-Thabrani meriwayatkan dalam *Al-Kabir*[1212] kecuali hadits ini ada tambahan (الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ) (*orang muslim laki-laki dan perempuan*) dalam hadits ini ada dalil tentang disyariatkannya bagi seorang khatib untuk mengucapkan doa ini, karena kalimat *'al-mukminin dan al-mukminat'* termasuk orang-orang yang didoakan.

Abu Thalib dan Al-Imam Yahya telah berpendapat wajibnya do'a bagi khatib untuk dirinya dan bagi orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, seakan mereka berkata, "Sesungguhnya melazimkannya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunjukan kewajiban hal tersebut, seperti apa yang dipetik dari sabdanya, *"Beliau selalu memintakan ampunan..."*

Yang lainnya berpendapat, "Disunnahkan dan tidak diwajibkan karena tidak ada dalil yang menunjukkan kewajiban. Pensyarah berkata, "Yang pertama lebih Jelas."

[1211] *Kayf Al-Astar* (641)
[1212] *Al-Mu'jam Al-Kabir* (7/264)

٤٣٢. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الْخُطْبَةِ يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ

432. *Dan dari Jabir bin Samurah Radhiyallahu Anhuma, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu di setiap khutbah membaca ayat-ayat dari Al-Qur'an dan mengingatkan manusia."* **(HR. Abu Dawud asal hadits ini ada di Muslim)**[1213]

Tafsir Hadits

Seakan yang dimaksud beliau adalah hadits yang telah lalu dari hadits Umi Hisyam binti Haritsah. Sesungguhnya ia berkata, "Aku tidak mengambil *Qaaf wal Qur'anil Majid* kecuali dari lisan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang membacanya setiap Jum'at di atas mimbar."

Ath-Thabrani meriwayatkan dalam *Al-Ausath* dari hadits Ali *Alaihissallam,* "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca *Qul Ya Ayyuhal Kafiruun* dan *Qul Huwallahu Ahad.*" Dalam hadits ini terdapat perawi yang tidak dikenal dan yang lainnya *tsiqah* (dipercaya). Ath-Thabrani juga meriwayatkan dari Hadits Jabir, "Sesungguhnya Rasulullah pernah berkhutbah kemudian beliau membaca pada khutbah terakhir surah Az-Zumar, maka bergeraklah mimbar dua kali."[1214] Di dalam riwayat hadits ini ada dua rawi yang dhaif.

٤٣٣. وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً: مَمْلُوْكٌ وَامْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ وَمَرِيْضٌ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ الْمَذْكُوْرِ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى

1213 (حَسَنٌ) Abu Dawud (1101)

1214 *Al-Ausath* (8/172)

433. *Dari Thariq bin Syihab Radhiyallahu Anhu sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, "Shalat Jum'at itu diwajibkan atas setiap muslim dan dilaksanakan dengan berjamaah, kecuali empat orang: budak yang dimiliki, perempuan, anak kecil dan orang yang sakit."* **(HR. Abu Dawud,[1215] beliau berkata, "Thariq tidak mendengarnya dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dikeluarkan oleh Al-Hakim riwayat Thariq sebagaimana yang disebutkan dari Abu Musa).**

Biografi Perawi

Thariq bin Syihab bin Abdu Asy-Syamsi Al-Ahmasi Al-Bajaly Al-Kufi. Ia hidup pada masa jahiliyah, dan sempat melihat Nabi. Namun tidak ada riwayat yang ia dengar dari beliau. Pernah berperang pada masa khilafah Abu Bakar dan Umar sebanyak tiga puluh tiga atau empat puluh tiga peperangan dan expedisi. Meninggal pada tahun 82 H.

Kecuali di dalam *Sunan Abi Dawud* ia meriwayatkan, "Hamba sahaya yang dimiliki, perempuan, anak kecil, atau orang sakit." Abu Dawud berkata, "Thariq telah melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ia termasuk shahabat, tetapi ia tidak pernah mendengar sesuatu dari Rasulullah."

Tafsir Hadits

Dalam bab ini, diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari, Ibnu Umar dan budak yang dimerdekakan oleh Ibnu Zubair yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi.[1216] Di dalam hadits Tamim ini terdapat empat orang yang dhaif untuk dijadikan wali sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qaththan dan hadits Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al-Ausath* dengan lafazh, *"Tidak ada Jumat bagi orang yang musafir."*[1217] Hadits ini juga terdapat di dalam riwayat dari Abu Hurairah secara marfu, *"Lima orang yang tidak wajib atasnya shalat Jumat: perempuan, musafir, budak, bayi atau anak kecil dan orang dusun."*[1218]

٤٣٤. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمْعَةٌ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

[1215] (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (1067)
[1216] Al-Baihaqi (3/184)
[1217] (صحيح) *Shahih Al-Jami'* (5405)
[1218] (ضعيف جدا) *Dhaif Al-Jami'* (2861)

434. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada bagi musafir kewajiban shalat Jum`at."* **(HR. Ath-Thabrani dengan sanad yang dhaif)**. [1219]

Pengarang tidak menyebutkan dhaif hadits ini di dalam *Al-Talkhish* dan dia juga tidak menyebutkan sebab kedhaifannya.

Jika telah engkau ketahui hal ini, berarti telah terkumpul di dalam hadits-hadits bahwa sesungguhnya tidak ada Jumat bagi enam orang.

Pertama; Anak kecil. Telah disepakati bahwa tidak wajib Jumat baginya.

Kedua; Budak. Hal ini juga telah disepakati kecuali menurut Dawud Az-Zhahiri. Beliau mengatakan wajibnya budak karena masuk ke dalam konteks keumuman ayat, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at.*" **(QS. Al-Jumuah: 9)** Sesungguhnya ia telah menetapkan di dalam ushulnya, masuknya budak ke dalam *khitab* syar'i. Hal ini dibantah bahwa sesungguhnya budak telah dikhususkan oleh hadits-hadits walaupun dalam hadits ini ada kritik tetapi antara sebagian dengan sebagian yang lain saling menguatkan.

Ketiga; Perempuan. Ini juga telah disepakati mengenai tidak wajibnya perempuan melakukan shalat Jumat. Asy-Syafii berkata, "Disunnahkan bagi perempuan-perempuan yang sudah tua untuk menghadiri Jumat dengan izin suaminya." Disebutkan di dalam riwayat Al-Bahri, "Sesungguhnya beliau mengatakan wajib atas mereka ini, dan ini berbeda dengan apa yang telah dikenal dalam kitab-kitab Asy-Syafiiyah."

Keempa; Orang yang sakit. Ia tidak wajib menghadiri shalat Jum'at karena terhalang oleh sakit.

Kelima; Musafir. Tidak wajib bagi musafir untuk menghadiri Jum'at. Ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah orang yang betul-betul dalam perjalanan. Adapun orang yang berhenti dalam perjalanan maka wajib baginya shalat Jum'at walaupun ia hanya berhenti dalam ukuran satu shalat. Pendapat ini telah didukung oleh sekelompok ulama dari Ahlul Bait dan selain mereka. Dikatakan juga tidak wajib atasnya karena ia masih termasuk dalam lafazh musafir dan pendapat ini didukung oleh ulama ahlul bait juga dan selain mereka. Dan ini yang paling mendekati kebenaran karena hukum-hukum perjalanan masih tetap baginya seperti mengqasar shalat dan semisalnya, karenanya tidak dinukil bahwa sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat Jumat di Arafah pada haji wada', karena beliau sedang musafir demikian juga shalat

---

[1219] (ضعيف) Telah dijelaskan takhrijnya

Ied digugurkan atas orang yang musafir. Karenanya tidak diriwayatkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melaksanakan shalat Ied ketika menunaikan haji. Telah keliru Ibnu Hazm *Rahimahullah* ketika ia berkata, "Sesungguhnya beliau shalat Ied ketika berhaji." Dan para ulama menegurnya dengan keras.

Keenam, penduduk dusun. Di dalam *An-Nihayah*, "Sesungguhnya orang dusun dikhususkan bagi penduduk gunung dan perkemahan bukan penduduk desa atau kota. Di dalam syarah *Al-'Umdah*, "Sesungguhnya hukum penduduk desa sama dengan hukum penduduk dusun." Demikian yang disebutkan dalam syarah hadits, *"Tidak boleh orang kota menjual pada orang dusun."*

٤٣٥. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوْهِنَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ الْبَرَاءِ ثُمَّ ابْنِ خُزَيْمَةَ

435. *Dari Abdullah bin Masud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jika telah berdiri tegak di atas mimbar, maka kami menghadap beliau dengan wajah-wajah kami."* **(HR. At-Tirmidzi dengan sanad yang dhaif)** [1220] *Hadits ini mempunyai syahid dari hadits Barra menurut riwayat Ibnu Khuzaimah.* [1221]

Penjelasan Kalimat

Hadits ini sanadnya dhaif karena terdapat Muhammad bin Fadhal bin Athiyah di dalamnya. Ia dhaif jika meriwayatkan hadits sorang diri, dan juga didhaifkan oleh Al-Daraquthni dan Ibnu Adi dan selain mereka berdua.

Hadits ini mempunyai syahid dari hadits Barra menurut riwayat Ibnu Khuzaimah. Hal ini tidak disebutkan oleh pensyarah *Rahimahullah* dan saya juga tidak melihatnya di dalam *Al-Talkhish.*

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan, bahwa menghadap ke arah khatib adalah suatu perkara yang terus berlangsung dan seakan-akan sudah menjadi kesepakatan. Abu At-Thayib dari Asy-Syafiiyah telah menetapkan

[1220] (صحيح) *Shahih At-Tirmidzi* (509)

[1221] Al-Baihaqi (3/198) dan *'Ilal Ad-Daraquthni* (5/139)

kewajibannya. Al-Hadawiyah memberikan dua kemungkinan. Jika sebagian para pendengar berada di depan dan tidak mungkin menatap kepada khatib, maka sah bagi mereka atau tidak sah. Pengarang kitab *Al-Atsmar* telah menuliskan wajib bagi beberapa kelompok orang menghadap kepada khatib dan tidak semuanya.

٤٣٦. وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

436. *Dari Al-Hakam bin Hazn Radhiyallahu Anhu, aku menyaksikan Jumat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau berdiri sambil bersandar pada tongkat atau kayu panjang."* **(HR. Abu Dawud)** [1222]

Penjelasan Kalimat

Al-Hakam Ibnu Abdil Bar berkata, "Sesungguhnya ia masuk Islam pada tahun penaklukan kota Makkah." Dikatakan juga pada hari peperangan Al-Yamamah. Bapaknya adalah Hazn bin Abi Wahbi Al-Mahzumi.

Kesempurnaan hadits ini ada dalam *As-Sunan*, "...kemudian beliau memuji Allah dan memuja atasnya dengan kata-kata ringan nan baik, serta penuh berkah kemudian beliau bersabda, *"Wahai manusia sesungguhnya kalian tidak akan mampu dan tidak akan berbuat setiap apa yang diperintahkan pada kalian, akan tetapi bersungguh-sungguh dan permudahlah."* Dalam riwayat yang lain, *"Aku berikan kabar gembira pada kalian..."* sanad hadits ini hasan dan dishahihkan oleh Ibnu Sakan dan Ibnu Khuzaimah hadits ini juga ada syahid dari riwayat Abu Dawud[1223] dari hadits Al-Barra', *"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam diberikan kepada beliau tongkat panjang pada hari Ied kemudian khutbah dengannya."* Ahmad dan Ath-Thabrani meriwayatkannya secara panjang dan dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan dan dikeluarkan oleh Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika berkhutbah berpegangan pada pada *anazah*.[1224] An-Nazah seperti separoh anak panah atau lebih besar, pada ujungnya runcing seperti mata anak panah.

[1222] (حَسَنٌ) Abu Dawud (1096)
[1223] (حَسَنٌ) *Shahih Abu Dawud* (1145)
[1224] *Musnad Asy-Syafi'i* (hal-77)

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan disunnahkannya bagi khatib untuk berpegangan pada pedang atau yang semisal waktu berkhutbah. Hikmah dalam hal ini adalah untuk mengokohkan hati dan menghindarkan tangannya melakukan sesuatu yang sia-sia. Jika ia tidak menemukan sesuatu yang bisa dipegang, maka ia melepaskan tangan ke bawah. Atau meletakan tangan kanan di atas tangan kiri atau di samping mimbar, dan dimakruhkan menghentakkan pedang pada mimbar. Karena tidak disebutkan dalam riwayat, maka hal itu termasuk bid'ah.

13. BAB SHALAT KHAUF

٤٣٧. عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلاَةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِهِ صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوْا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَصَفُّوْا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوْا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَوَقَعَ فِي الْمَعْرِفَةِ لابْنِ مَنْدَهْ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ أَبِيْهِ.

437 *Dari Shalih bin Khawwat dari seseorang yang shalat khauf bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hari pertempuran Dzatu Ar-Riqa'. Sesungguhnya ada sekelompok shahabat bershaf bersama Rasulullah sedangkan yang lainnya menghadap musuh. Kemudian beliau shalat bersama mereka yang bersamanya satu rakaat. Kemudian beliau diam berdiri tegak dan mereka menyempurnakan shalatnya masing-masing. Kemudian mereka bubar dan berbaris menghadap musuh. Kemudian datang lagi kelompok yang lain dan Rasulullah shalat bersama mereka satu rakaat yang tertinggal bagi beliau. Kemudian beliau diam untuk duduk dan mereka menyempurnakan masing-masing shalatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan salam bersama mereka.* **(Muttafaq Alaih[1225] dan lafazh hadits ini bagi Muslim)** *Hadits*

[1225] (صحيح) *Shahih Al-Bukhari* (4129) dan Muslim (842)

ini juga terdapat di dalam Al-Ma'rifah yang dikarang oleh Ibnu Mandah dari Shalih bin Khawwat dari bapaknya.

Biografi Perawi

Shalih bin Khawwat adalah seorang Anshari Al-Madani. Seorang tabiin yang terkenal. Ia mendengar hadits dari sekelompok shahabat.

Penjelasan Kalimat

"Dari orang yang shalat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam (di dalam *Shahih Muslim* dari Shalih bin Khawwat bin Jabir dari Sahal bin Abi Hatsmah, beliau menyebutkan dengan tegas orang yang meriwayatkan hadits kepadanya. Dalam riwayat yang lain beliau menyamarkannya sebagaimana yang terdapat di sini) *pada hari pertempuran Dzatu Ar-Riqa'* (yaitu sebuah tempat di Nejed di tanah Ghathafan dinamakan peperangan ini dengan tempat tersebut karena telapak-telapak kaki mereka berlobang (karena luka), kemudian mereka membalutnya dengan kain kasar demikian yang disebutkan di dalam *Shahih Bukhari.*[1226] Dari hadits Abi Musa. Peperangan ini terjadi pada bulan Jumadil Ula tahun keempat hijrah) *shalat khauf, sesungguhnya ada sekelompok shahabat bershaf bersama Rasulullah sedangkan yang lainnya menghadap* (lafazh *wijah* dengan kasrah wau kemudian jim yaitu diambil dari lafazh *muwajahah* -menghadapkan wajah-) *musuh kemudian beliau shalat bersama mereka yang bersamanya satu rakaat kemudian beliau diam berdiri tegak dan mereka menyempurnakan shalatnya masing-masing kemudian mereka bubar dan berbaris* (di dalam riwayat Muslim dengam lafazh *fashaffu* dengan huruf *fa'*) *menghadap musuh kemudian datang lagi kelompok yang lain dan Rasulullah shalat bersama mereka satu rakaat yang tertinggal bagi beliau kemudian beliau diam untuk duduk dan mereka menyempurnakan masing-masing shalatnya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan salam bersama mereka. Muttafaq Alaih dan lafazh hadits ini bagi Muslim. Hadits ini juga terdapat di dalam Al-Ma'rifah* (yaitu kitab yang dikarang oleh Ibnu Mandah seorang imam besar dari imam-imam Ahlul Hadits) *dari Shalih bin Kawwat dari bapaknya* (yaitu Khawwat bin Jabir, ia seorang shahabat. Muslim menyebutkannya dengan menyamarkan rawi terakhir yaitu bapaknya Shalih dan di dalam Muslim juga disebutkannya secara jelas)

Ketahuilah bahwa peperangan ini telah terjadi pada tahun keempat sebagaimana yang telah kami sebutkan, inilah yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan lain-lainnya dari ahli sejarah dan orang-orang yang banyak

---

[1226] (صحيح) *Shahih Al-Bukhari* (4128)

belajar dari mereka. Ibnul Qayyim berkata, "Ini rumit sekali, padahal telah shahih bahwa orang-orang musyrik menahan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada hari Khandaq dari shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya. Beliau menunaikan shalat-shalat tersebut dalam satu waktu, dan ini sebelum turunnya perintah shalat khauf. Sedangkan peristiwa Dzatu Ar-Riqa ini setelah Khandaq yang terjadi pada tahun kelima, kemudian Ibnul Qayyim melanjutkan, "Yang jelas sesungguhnya shalat khauf pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah di Usfan, dan tidak ada perbedaan di antara mereka bahwa Usfan terjadi setelah Khandaq dan menurut riwayat yang shahih dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sesungguhnya beliau shalat khauf di Dzatu Ar-Riqa', dan diketahui bahwa Dzatu Ar-Riqa' terjadi setelah Khandaq dan setelah Usfan. Dari sini jelaslah kekeliruan ahli sejarah itu.

Sebagian ada yang menjadikan hujjah terjadinya syariat shalat khauf lebih dahulu dari peristiwa Khandak sebagaimana riwayat ahli sejarah. Mereka mengatakan, "Shalat khauf tidak dilaksanakan dalam keadaan bermukim (tidak dalam perjalanan) karenanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melaksanakannya pada perang khandaq."

Inilah sifat shalat khauf yang disebutkan dalam hadits ini yang menjelaskan tentang tatacara pelaksanaannya secara jelas. Dan ini merupakan madzhab kebanyakan shahabat dan ahlul bait serta orang-orang setelah mereka. Asy-Syafi'i mensyaratkan musuh tidak di arah qiblat dan ini jika terjadi pada shalat yang dua rakaat. Dan jika tiga rakaat maka imam menunggu pada tasyahud awal dan satu kelompok menyelesaikan rakaat yang ketiga, demikian juga pada shalat yang empat rakaat. Jika kami katakan, "Ini adalah shalat khauf yang diadakan pada masa hadir, juga menunggu pada tasyahud, dan dzahir Al-Qur'an sesuai dengan yang ditunjukkan oleh hadits yang mulia ini, sebagaimana dalam firman-Nya,

وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا۟ فَلْيُصَلُّوا۟ مَعَكَ ... ﴿١٠٢﴾

"Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bershalat, lalu bershalatlah mereka denganmu." **(QS. An-Nisaa': 102)**

Tata cara ini lebih dekat dengan kesesuaian amaliah shalat dalam mempersedikit gerakan yang membatalkan shalat dan mengikuti imam.

٤٣٨. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَاهُمْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى

الْعَدُوِّ وَرَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوْا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِيْ لَمْ تُصَلِّ، فَجَاؤُوْا فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ

438. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma ia berkata, "Aku ikut perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di arah Nejd dan kami berhadapan dengan musuh maka kami berbaris menghadap mereka, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat mengimami kami, maka shalatlah satu kelompok bersama beliau dan sebagian kelompok lagi menghadap ke arah musuh, beliau ruku' bersama orang-orang yang bersamanya, dan beliau sujud dengan dua sujud, kemudian mereka bubar menuju tempat kelompok yang belum shalat, kemudian mereka datang dan beliau ruku bersama mereka dengan satu rakaat dan sujud dengan dua sujud, kemudian beliau salam, dan setiap mereka berdiri dan ruku' masing-masing untuk dirinya satu rakaat dan dua sujud."* **(Muttafaq Alaih, dan lafazh ini bagi Al-Bukhari)**[1227]

Penjelasan Kalimat

"*Aku ikut perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di arah Nejd* (yaitu setiap daerah yang menanjak –dataran tinggi- di negeri-negeri Arab) *berhadapan dengan musuh, kami berhadapan dengan musuh maka kami berbaris menghadap mereka, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat mengimami kami* (di dalam *Al-Maghazy* dari Al-Bukhari, sesungguhnya shalat itu shalat Ashar) *maka shalatlah satu kelompok bersama beliau dan sebagian kelompok lagi menghadap ke arah musuh, beliau ruku' bersama orang-orang yang bersamanya, dan beliau sujud dengan dua sujud kemudian mereka bubar* (yaitu dengan orang yang shalat bersama beliau dan mereka tidak mengerjakan rakaat yang kedua dan tidak juga salam atas shalat mereka) *menuju tempat kelompok yang belum shalat, kemudian mereka datang dan beliau ruku bersama mereka dengan satu rakaat dan sujud dengan dua sujud kemudian beliau salam, dan setiap mereka berdiri dan ruku' masing-masing untuk dirinya satu rakaat dan dua sujud."*

Penyusun buku ini berkata, "Tidak ada perbedaan dalam jalur riwayat dari Ibnu Umar dalam masalah ini. Kemungkinan bisa dipahami, mereka

---

1227 (صحيح) *Shahih Al-Bukhari* (942) dan Muslim (839)

menyempurnakan (shalat mereka) dalam satu keadaan. Mungkin juga mereka menyempurnakannya setelah itu, dan ini adalah yang paling kuat dari segi makna. Jika tidak demikian, maka penjagaan dari musuh akan lowong yang seharusnya dijaga ketat, sedang imam satu saja. Hal ini dikuatkan oleh riwayat Abu Dawud dari hadits Ibnu Mas'ud dengan lafazh,

"Kemudian beliau salam, kemudian berdirilah kelompok kedua, mereka shalat untuk diri mereka masing-masing rakaat yang lain, kemudian mereka salam, kemudian mereka pergi, kemudian mereka (kelompok pertama) kembali ke tempat mereka dan shalat untuk diri mereka masing-masing satu rakaat (yang tersisa) kemudian salam." [1228]

Lafazh *ath-thaifah* bisa diucapkan untuk jumlah yang sedikit juga banyak, walupun hanya untuk satu orang. Sampai juga walau hanya tiga orang, boleh bagi imam shalat dengan satu orang dan tiga orang menjaga kemudian shalat bersama imam, ini adalah jumlah yang paling sedikit yang mungkin terjadi shalat khauf.

Secara zhahir hadits, bahwa kelompok yang ke dua menyela-nyela di antara dua rakaat, kemudian kelompok yang pertama setelah itu. Tatacara ini merupakan madzhab Abu Hanifah dan Muhammad.

٤٣٩. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَفَفْنَا صَفَّيْنِ صَفٌّ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرْنَا جَمِيْعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيْعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَرَفَعْنَا جَمِيْعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُوْدِ وَالصَّفُّ الَّذِيْ يَلِيْهِ وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِيْ نَحْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى السُّجُوْدَ قَامَ الصَّفُّ الَّذِيْ يَلِيْهِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ. وَفِيْ رِوَايَةٍ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ فَلَمَّا قَامُوْا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَفِيْ آخِرِهِ ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمْنَا جَمِيْعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[1228] (ضعيف) *Dhaif Abi Dawud* (1244)

439. *Dari Jabir Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Aku menyaksikan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat khauf. Maka kami membuat dua shaf, satu shaf di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang musuh berada di antara kami dan Qiblat, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertakbir dan kami semua bertakbir, kemudian beliau ruku' maka kami pun ruku', kemudian beliau mengangkat kepala dari ruku' maka kami pun mengangkat kepala, kemudian beliau turun untuk sujud dan shaf yang berada setelah beliau, dan shaf yang terakhir tetap berdiri ke arah musuh, maka ketika beliau menyelesaikan sujud berdirilah shaf yang berada setelah beliau itu, demikian hadits disebutkan. Dalam riwayat yang lain, "...kemudian beliau sujud dan sujudlah bersamanya shaf yang pertama, dan ketika mereka berdiri maka bersujudlah shaf yang kedua, dan demikian disebutkan serupanya, dan pada akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam salam dan kami juga salam semuanya."* **(HR. Muslim)**[1229]

Penjelasan Kalimat

"Aku menyaksikan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat Khauf. Maka kami membuat dua shaf, satu shaf dibelakang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang musuh berada diantara kami dan Qiblat, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertakbir dan kami semua bertakbir, kemudian beliau ruku' maka kami pun ruku', kemudian beliau mengangkat kepala dari ruku' maka kami pun mengangkat kepala semuanya, kemudian beliau turun untuk sujud dan shaf yang berada disetelah beliau (yakni shaf yang setelah beliau juga sujud ini adalah bentuk meng*athaf*kan – menyambungkan- kepada kata ganti langsung tanpa *ta'kid* (penguat), karena telah terjadi pemisahan)

"dan shaf yang terakhir tetap berdiri ke arah musuh, maka ketika beliau menyelesaikan sujud berdirilah shaf yang berada setelah beliau itu, demikian hadits disebutkan (kelengkapan hadits ini adalah, "*...kemudian shaff terakhir turun untuk sujud dan mereka berdiri, kemudian majulah shaf yang terakhir dan mundurlah shaf yang di depan, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ruku maka kami pun ruku' semuanya, kemudian beliau mengangkat kepalanya dari ruku' maka kami pun mengangkat kepala kami semua, kemudian beliau turun untuk sujud dan shaf yang setelah beliau yang tadinya berada di belakang pada rakaat pertama, dan shaf yang terakhir berdiri menghadap musuh, ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyelesaikan sujud begitu juga shaf yang setelah beliau maka shaf yang di belakang turun untuk sujud dan mereka sujud*

1229 (صَحِيح) *Shahih Muslim* (840)

kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan salam, maka kami pun semuanya salam. Berkata Jabir, "Apa yang kalian lakukan ini seperti mereka menjaga pemimpin-pemimpin mereka." Lafazh hadits dari Muslim.

"Lafazh dalam riwayat yang lain", yakni riwayat di Muslim dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* yang dalam riwayat ini ada penentuan tentang orang-orang yang menyerang mereka, lafazhnya sebagai berikut,

"Kami bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerangi kaum dari Juhainah. Mereka memerangi kami dengan pertempuran yang hebat. Ketika kami shalat Zhuhur, berkatalah orang-orang musyrik, "Jika kita dapatkan kesempatan atas mereka dengan satu kelengahan, maka kita akan potong-potong mereka", kemudian Jibril mengabarkan hal itu kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maka beliau menceritakan itu kepada kami, beliau bersabda, "Mereka berkata, Sesungguhnya mereka akan datang waktu shalat yang lebih mereka cintai dari dunia, maka ketika datang shalat Ashar..." sampai pada ucapan rawi, "kemudian beliau sujud dan sujudlah bersamanya shaf yang pertama, dan ketika mereka berdiri maka bersujudlah shaf yang kedua, dan demikain disebutkan serupanya", kemudian ia berkata, kemudian mereka berdiri pada posisi pertama maka bertakbirlah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan kami pun bertakbir, beliau ruku' maka kami pun ruku' kemudian beliau sujud dan sujudlah bersama beliau shaf yang pertama, dan ketika shaf yang kedua sujud mereka duduk semuanya." Dan pada akhirnya kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan salam, maka kami pun salam semuanya." (HR. Muslim)

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa jika musuh berada di arah kiblat, maka aturan shalat khauf berbeda ketika posisi musuh berada selain arah kiblat. Karena jika posisi musuh ada di arah kiblat maka penjagaan dapat dilakukan dengan keikutsertaan mereka semua dalam shalat. Hal ini disebabkan karena penjagaan itu hanya dibutuhkan ketika sedang sujud saja. Maka mereka mengikuti imam dalam berdiri dan ruku', shaf yang lain menjaga ketika dalam keadaan dua sujud dengan tidak mengikuti imam, kemudian mereka sujud ketika shaf pertama telah berdiri dan shaf belakang maju ke posisi shaf pertama, dan shaf pertama mundur ke shaf belakang, supaya shaf belakang bisa mengikuti imam dalam dua sujud yang terakhir, sehingga memungkinkan setiap kelompok mengikuti imam dalam dua sujud.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa penjagaan tidak diperlukan kecuali ketika sujud saja tidak pada keadaan ruku', karena dalam keadaan sujud

tidak dapat mengetahui keadaan musuh. Tatacara ini tidak sesuai dengan dzahir ayat dan tidak sesuai dengan riwayat pertama dari Shalih bin Khawwat juga riwayat Ibnu Umar. Namun sudah dikatakan bahwa tatacara shalat khauf ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi.

٤٤٠. وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ مِثْلُهُ وَزَادَ إِنَّهَا كَانَتْ بِعُسْفَانَ

440. *Dan bagi Abu Dawud dari Abu Ayyasy Az-Zuraqiy semisalnya, dengan tambahan, "Sesungguhnya shalat khauf itu di Usfan."*[1230]

Penjelasan Kalimat

"Dan bagi Abu Dawud dari Abu Ayyasy Az-Zuraqiy semisalnya (yaitu seperti riwayat Jabir ini) *dengan tambahan* (yaitu penentuan tempat shalat) *"Sesungguhnya shalat khauf itu di Usfan."* (yaitu tempat yang terletak sekitar dua marhalah dari kota Makkah, demikian yang disebutkan dalam *"Al-Qamus"*)

٤٤١. وَلِلنَّسَائِي مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِيْنَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ

441. *Dan dari An-Nasai dari jalur periwayatan yang lain, dari Jabir Radhiyallahu Anhu sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat mengimami sekelompok dari shahabatnya dua rakaat, kemudian shalat dengan yang lainnya dua rakaat kemudian salam."*[1231]

Penjelasan Kalimat

"Dan dari An-Nasai dari jalur periwayatan yang lain (tidak seperti apa yang dikeluarkan oleh Muslim) *dari Jabir Radhiyallahu Anhu sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat mengimami sekelompok dari shahabatnya dua rakaat kemudian shalat dengan yang lainnya* (juga) *dua rakaat kemudian salam* (maka beliau shalat dengan salah satu shalat fardhu dan yang lainnya sunnah)."

Tafsir Hadits

Al-Hasan Al-Bashri mengamalkan hadits ini. Ath-Thahawi mengklaim bahwa ini sudah *dinaskh* (dihapus) berdasarkan tidak sahnya shalat fardhu di

---

1230 (صَحِيْحٌ) *Shahih Abu Dawud* (1236)

1231 (صَحِيْحٌ) *Shahih An-Nasa'i* (1551)

belakang orang yang shalat sunnah, tetapi tidak ada dalil yang menunjukkan adanya nasakh.

٤٤٢. وَمِثْلُهُ لِأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ

442. *Dan semisal hadits ini bagi Abi Dawud dari Abi Bakrah.*[1232]

Penjelasan Kalimat

"Dan semisal hadits ini bagi Abi Dawud dari Abi Bakrah (berkata Abu Dawud, "Yang demikian itu pada shalat Maghrib, sesungguhnya beliau shalat enam rakaat bersama kaum dengan tiga-tiga)."

٤٤٣. وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَوْفِ بِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً وَهَؤُلَاءِ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوْا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَمِثْلُهُ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

443. *Dari Hudzaifah Radhiyallahu Anhu sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat khauf mengimami mereka dengan satu rakaat dan yang lainnya lagi satu rakaat dan mereka tidak mengqadha."* **(HR. Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i, hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban)**[1233] *dan serupa hadits ini menurut riwayat Ibnu Khuzaimah dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma.*[1234]

Penjelasan Kalimat

Shalat ini dengan tata cara ini telah dilaksanakan oleh Hudzaifah di Thibristan dan gubernurnya pada saat itu adalah Said bin Al-Ash, ia berkata, "Siapa di antara kalian yang shalat khauf bersama Rasulullah?" Berkata Hudzaifah, "Saya." Maka Hudzaifah mengimami mereka dengan shalat ini." Dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar dan Zaid bin Tsabit, ia berkata, "Bagi kaum satu rakaat satu rakaat dan bagi Nabi dua rakaat."[1235] Dikeluarkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Allah

---

[1232] (صَحِيْح) *Shahih Abi Dawud* (1248) serupa haditsnya, dan dalam *Shahih An-Nasa'i* (1550) semisalnya.

[1233] (صَحِيْح) *Shahih Abi Dawud* (1246)

[1234] *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1344)

[1235] (صَحِيْح) *Shahih Abi Dawud* (1243)

memfardhukan shalat atas lisan Nabi kalian di saat hadir dengan empat rakaat dan di saat safar dua rakaat dan di saat ketakutan satu rakaat.[1236] Atha, Thawus, Al-Hasan dan selain mereka mengambil hadits ini, mereka berkata, *"Shalat dalam ketakutan yang sangat satu rakaat dengan isyarat saja."* Ishaq berkata, "Cukuplah bagi kamu ketika ketakutan yang sangat shalat satu rakaat berisyarat dengannya, dan jika tidak mampu dengan hal itu maka cukup dengan satu sujud, dan jika juga tidak mampu maka dengan satu takbir, karena shalat adalah mengingat Allah *Ta'ala*."

٤٤٤. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاَةُ الْخَوْفِ رَكْعَةٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ

444. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Shalat khauf itu satu rakaat dengan cara bagaimanapun."* **(HR. Al-Bazzar dengan sanad yang dhaif)**[1237]

Tafsir Hadits

An-Nasa'i mengeluarkan riwayat, "Sesungguhnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan shalat ini di Dziqard dengan cara ini."[1238]

Pengarang berkata, "Hadits ini telah dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan lainnya, tetapi Imam Asy-Syafii berkata bahwa hadits ini tidak shahih."

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat khauf itu satu rakaat baik bagi imam maupun makmum. Pendapat ini sebagaimana yang dikatakan Ats-Tsauri dan sekelompok ulama. Demikian juga seperti yang dikatakan beberapa shahabat seperti Abu Hurairah dan Abu Musa.

Ketahuilah, bahwa sesungguhnya pengarang telah menyebutkan di dalam kitab ini lima tata cara shalat khauf dan dalam *Sunan Abi Dawud* ada delapan tata cara di antaranya lima ini dan tambahan tiga. Pengarang berkata di dalam *Fath Al-Bari*, "Telah diriwayatkan dalam shalat khauf tata cara yang banyak." Ibnu Abdilbar telah menguatkan tata cara yang diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar karena kuat sanadnya dan bersesuaian dengan ushul, yakni orang yang bermakmum tidak boleh menyempurnakan

---

[1236] (صحيح) *Shahih Abi Dawud* (1247)

[1237] *Kasyf Al-Astar* (678)

[1238] (صحيح) *Shahih An-Nasai* (1532)

shalatnya sebelum imam. Ibnu Hazm berkata, "Telah shahih di antara cara shalat khauf itu empat belas cara." Berkata Ibnul Arabi, "Di dalam masalah shalat khauf terdapat riwayat yang banyak dan yang paling shahih adalah enam belas riwayat yang berbeda." An-Nawawi juga berkata seperti itu di dalam *Syarah Muslim* dan ia tidak menjelaskannya.

Berkata Al-Hafidz, "Telah menjelaskan tentang shalat khauf itu guru kami, Abu Al-Fadhli di dalam *Syarah At-Tirmidzi* dan ia menambahkan satu cara, maka jadilah tujuh belas cara tetapi mungkin saling berkolerasi." Berkata pengarang *Al-Hadyu An-Nabawi*, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat khauf sebanyak sepuluh kali." Ibnul Arabi mengatakan, "Beliau melaksanakan shalat khauf sebanyak dua puluh empat kali." Berkata Al-Khatabi, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat khauf pada hari yang berbeda-beda dengan cara yang jelas, dengan selalu menjaga kesempurnaan shalat dan apa yang lebih pantas untuk penjagaan pasukan, dan ini berbeda-beda caranya."

٤٤٥. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا, لَيْسَ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ سَهْوٌ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

445. *Dan darinya Radhiyallahu Anhu secara marfu, "Tidak ada dalam shalat khauf itu kelupaan."* (Dikeluarkan oleh Ad-Daraquthni dengan sanad yang dhaif)[1239]

Penjelasan Kalimat

"*Dan darinya* (yaitu dari Ibnu Umar) *secara marfu, "Tidak ada dalam shalat khauf itu kelupaan."* (Dikeluarkan oleh Ad-Daraquthni dengan sanad yang dhaif) hadits ini dengan begini adalah *mauquf* dikatakan, "Tidak pernah ada satu ulama pun yang mengucapkannya."

Tafsir Hadits

Ketahuilah, sesungguhnya disyaratkan dalam shalat khauf itu beberapa syarat;

1. Dalam perjalanan.

   Disyaratkan oleh sebagian ulama berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ... ﴿١٠١﴾

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi..." **(QS. An-Nisaa`: 101)**

[1239] (ضعيف) *Dhaif Al-Jami* (4911)

Juga berdasarkan dalil bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah melaksanakannya ketika hadir. Berkata Zaid bin Ali, An-Nashir, Imam Yahya, Hanafiyah dan Asy-Syafiiyah, "Hal ini tidak disyaratkan berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ ... ﴿١٠٢﴾

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu)..." **(QS. An-Nisaa': 102)** berdasarkan alasan bahwa ayat ini diathafkan (disambungkan) dengan ayat sebelumnya, *"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi..."* **(QS. An-Nisaa`: 101),** maka hal ini menunjukkan bahwa ayat tersebut tidak masuk dalam pembatasan (taqyid) ayat sebelumnya yakni *"bepergian di muka bumi"*. Mungkin saja -golongan pertama- mereka menjadikannya ayat 102 ditaqyid (dibatasi) oleh ayat 101 yakni *"bepergian di muka bumi"*, dengan asumsi susunan kalimatnya, *"Jika kamu bersama mereka dengan keadaan ini yaitu perjalanan di bumi."* Pembicaraan ini telah dibahas secara panjang lebar dalam kitab-kitab tafsir.

2. Shalat ini dilakukan pada akhir waktu.

   Karena khauf adalah shalat pengganti dari shalat yang dikerjakan dalam waktu aman, sehingga tidak boleh dilaksanakan kecuali ketika shalat yang diganti –shalat dalam keadaan aman- memang tidak dapat dilakukan. Ini adalah kaidah bagi yang berpendapat seperti ini, mereka itu adalah Al-Hadawiyah. Dan selain mereka berkata, "Boleh dilakukan pada awal waktu karena umumnya dalil ."

3. Membawa senjata dalam keadaan shalat.

   Ini disyaratkan oleh Dawud, tidak sah shalat kecuali dengan membawanya, tidak ada dalil dalam syarat ini. Asy-Syafii dan An-Nashir mewajibkannya karena adanya perintah yang ada dalam ayat, dan bagi mereka ada perincian dalam senjata yang dikenal.

4. Tidak terjadi peperangan ini pada bulan haram, baik itu wajib ain atau kifayah.

5. Hendaklah orang yang shalat khauf adalah orang yang diintimidasi oleh musuh, bukan ia yang mengintimidasi, karena jika ia yang mengintimidasi maka memungkinkan baginya untuk melaksanakan shalat dengan sempurna. Atau karena adanya ketakutan serangan musuh kepadanya.

Syarat-syarat ini telah dituturkan dalam *Al-Furu'* yang diambil dari keadaan-keadaan pensyariatannya, tapi tidak ada yang jelas dalam pensyaratan. Dan ketahuilah sesungguhnya pensyariatan shalat ini datang dari dalil yang paling agung yang menunjukkan besarnya perkara shalat, demikian juga shalat jamaah.

14. BAB SHALAT IED (HARI RAYA)

٤٤٦. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

446. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Fitri yaitu hari dimana manusia berbuka, dan Adha adalah hari di mana manusia menyembelih kurban."* **(HR. At-Tirmidzi)** [1240]

Tafsir Hadits

At-Tirmidzi berkata setelah menyebutkan susunan hadits ini, "Hadits ini adalah hadits *hasan gharib*, sebagian ahlul ilmi menafsirkan hadits ini dengan tafsiran sebagai berikut, "Sesungguhnya makna berbuka, dan berpuasa itu sesuai dengan kesepakatan jamaah dan kebanyakan manusia."

Hadits ini menunjukkan bahwa dalam penetapan tanggal dua hari raya ini harus dengan kesepakatan manusia. Dan apabila seseorang melihat ru'yah (hilal) sebagai penetapan jatuhnya hari raya dengan seorang diri, maka wajib baginya untuk mendapatkan kesepakatan dari yang lainnya. Dan wajib baginya untuk mengikuti keputusan mereka dalam melaksanakan shalat, berbuka dan berkurban. At-Tirmidzi telah meriwayatkan serupa dengan hadits ini dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dan ia berkata, "Hadits Hasan."[1241]

Maknanya hadits ini sesuai dengan hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* yang pada saat itu Kuraib telah berkata kepadanya, "Sesungguhnya telah berpuasa penduduk Syam dan Muawiyah dengan melihat hilal pada hari Jum'at di Syam, kemudian ia datang ke Madinah pada akhir bulan

---

1240 (صَحِيْحٌ) *Shahih At-Tirmidzi* (802)

1241 (صَحِيْحٌ) *Shahih At-Tirmidzi* (697)

dan mengkhabarkan kepada Ibnu Abbas tentang hal itu, maka berkatalah Ibnu Abbas, "Akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu, maka kami tetap berpuasa sampai kami menyempurnakannya tiga puluh atau kami melihat hilal." Kuraib berkata, "Aku berkata, "Apakah Anda tidak mencukupkan dengan ru'yahnya Muawiyah dan umat manusia? Ia berkata, 'Tidak, demikianlah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kami.""[1242]

Secara zhahir hadits, bahwa Kuraib termasuk orang yang melihat hilal. Namun demikian Ibnu Abbas memerintahkan untuk menyempurnakan puasanya, walaupun ia yakin bahwa hari raya telah jatuh jika dihitung dengan waktu awal puasanya. Pendapat ini didukung oleh Muhammad bin Al-Hasan. Ia berkata, "Wajib menyesuaikan dengan orang-orang –dimana ia berada- walaupun hal itu berbeda dengan keyakinannya. Begitu juga dengan haji, karena telah datang riwayat, *"Arafah kalian adalah hari yang kalian kenal."*[1243] Ini berbeda dengan Jumhur ulama, mereka berkata, "Sesungguhnya yang wajib adalah ia mengamalkan apa yang diyakini jiwanya, dan mereka memahami hadits ini untuk orang yang tidak mengetahui apa yang berbeda dengan orang-orang, maka jika telah terungkap setelah kesalahan, cukuplah baginya dengan apa yang telah ia lakukan. Mereka berkata, "Mengakhirkan hari-hari adalah hak bagi orang yang ragu dan mengamalkan dengan hukum asal. Mereka menta'wil hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* bahwa kemungkinan ia tidak mengatakan untuk mengikuti ru'yahnya penduduk Syam karena perbedaan *matla'* (tempat melihat hilal) di Syam dan Hijaz, dan karena yang mengkhabarkan hanya satu orang maka tidak diamalkan persaksiannya. Bukan berarti di sini Ibnu Abbas memerintahkan Kuraib untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya, karena Ibnu Abbas hanya mengkhabarkan tentang penduduk Madinah bahwa mereka tidak mengamalkan yang demikian karena salah satu dari dua perkara."

٤٤٧. وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ عُمُوْمَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَكْبًا جَاءُوْا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُوْنَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ

1242 (صحيح) Muslim (1087)

1243 (صحيح) *Shahih Al-Jami'* (4224)

يُفْطِرُوْا وَإِذَا أَصْبَحُوْا أَنْ يَغْدُوْا إِلَى مُصَلاَّهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُهُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ

447. *Dan dari Abu Umair bin Anas Radhiyallahu Anhuma dari paman-pamannya dari kalangan shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Sesungguhnya sekelompok penunggang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Mereka bersaksi bahwa mereka telah melihat hilal kemarin. Maka beliau memerintahkan mereka untuk berbuka, dan jika telah masuk waktu pagi hendaklah mereka pergi ke tanah lapang tempat shalat mereka."* **(HR. Ahmad dan Abu Dawud dan ini adalah lafazh baginya, isnad hadits ini shahih)**[1244]

Penjelasan Kalimat

"*Abu Umair bin Anas bin Malik* (Al-Anshari dikatakan bahwa namanya adalah Abdullah dan ia termasuk dari *shigar tabiin* -tabiin kecil-, ia meriwayatkan dari sekelompok shahabat, ia dikaruniai umur yang panjang setelah bapaknya) *dari paman-pamannya dari kalangan shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, sesungguhnya sekelompok penunggang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mereka bersaksi bahwa mereka melihat hilal kemarin, maka beliau memerintahkan mereka untuk berbuka dan jika telah masuk waktu pagi hendaklah mereka pergi ke tanah lapang tempat shalat mereka."*

Hadits ini dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnul Mundzir, Ibnu As-Sakan dan Ibnu Hazm. Berkata Ibnu Abdil Bar, "Sesungguhnya Abu Umair tidak dikenal dan tertolak, dan sesungguhnya telah diketahui siapa yang menshahihkan baginya."

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa Shalat Ied dilaksanakan pada hari kedua yang jika diketahui datangnya hari raya setelah keluarnya waktu shalat. Secara zhahir hadits, mutlak hukumnya untuk melihat waktu shalat walaupun waktu shalatnya masih tersisa, karena hal itu tidak diketahui di awal hari. pendapat ini diikuti oleh Al-Hadi, Al-Qasim, dan Abu Hanifah, akan tetapi dengan syarat hal itu tidak diketahui kecuali setelah keluar waktunya, maka shalat ied dilaksanakan pada hari kedua, yaitu pada waktu yang sama jika dilakukan hari pertama. Abu Thalib berkata, "Dengan syarat shalat ditinggalkan karena ada keraguan sebagaimana yang terdapat dalam hadits. Ada juga yang menjadikan halangan (udzur) lebih

---

1244 (صَحِيْحٌ) *Shahih Abi Dawud* (1157)

bersifat umum. Entah karena ada keraguan atau karena sebab hujan. Hal ini dijelaskan dalam kitab-kitab Hanafiyah karena menganalogikan halangan-halangan tersebut dengan keraguan.

Secara zhahir hadits, bahwa pelaksanaan shalat Ied adalah bersifat *adaa'an* (dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan pelaksanaannya) bukan *qadhaa'an* (melaksanakan tidak pada waktunya). Malik berpendapat bahwa shalat Ied mutlak tidak di qadha' sebagaimana tidak di qadha pada harinya. Bagi Asy-Syafiiyah ada perincian hal ini disebutkan di dalam *Asy-Syarah.*

Hadits ini terdapat pada Iedul Fitri, dan diqiyaskan kepadanya shalat Iedul Adha, dan dalam meninggalkan keraguan. Dan juga diqiyaskan atasnya semua udzur (halangan). Dan dalam masalah qiyas ini ada pembicaraan, karena tidak memungkinkannya mengetahui secara keseluruhan. *Wallahu'Alam.*

٤٤٨. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَغدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا

448. *Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pergi pada hari iedul Fitri sehingga beliau makan beberapa biji kurma."* **(HR. Bukhari)**[1245] *Dan dalam riwayat lain secara muallaq (tidak disebutkan sanadnya) yang dimaushulkan oleh Ahmad, "Bahwa beliau memakannya sebiji-sebiji (tidak sekaligus banyak.pen)."*[1246]

Penjelasan Kalimat

"*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pergi* (yakni keluar pada waktu pagi) *pada hari Iedul Fitri* (yakni untuk melaksanakan shalat Ied di tanah lapang) *sehingga beliau makan beberapa biji kurma.*"

Dan dalam riwayat lain secara *muallaq* -tidak disebutkan sanadnya- (yakni Al-Bukhari me*muallaq*kan hadits ini) dari Anas yang di*maushul*kan oleh Ahmad, "Bahwa beliau memakannya sebiji- sebiji. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam *Tarikhnya* Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari riwayat Utbah

---

[1245] (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (953)

[1246] *Al-Musnad* (126/3)

bin Humaid dengan lafazh, *"Sampai beliau makan kurma tiga biji atau lima atau tujuh atau lebih sedikit dari itu atau lebih banyak secara ganjil."*[1247]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan kebiasaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan hal ini. Al-Muhlab berkata, "Hikmah dengan makan terlebih dahulu sebelum shalat, agar tidak ada sangkaan terusnya puasa sampai shalat Ied, maka seakan-akan beliau menutup pintu kerusakan ini." Dikatakan juga, "Ketika terjadi kewajiban berbuka setelah kewajiban berpuasa, maka disunnahkan untuk menyegerakan berbuka sebagai pelaksanaan perintah Allah." Berkata Ibnu Qudamah, "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan dalam menyegerakan makan pada hari ini sebelum shalat." Pengarang mengatakan dalam *Al-Fath*, "Hikmah disunnahkan makan kurma adalah karena adanya sifat manis yang menguatkan pandangan yang telah dilemahkan oleh puasa, lebih sesuai dengan iman, dan dapat menetralisir hati. Karena hal-hal inilah, sebagian tabiin selalu berbuka dengan kurma secara mutlak." Berkata Al-Muhlab, "Adapun menjadikannya secara ganjil, memberikan isyarat pada keesaan Allah. Cara seperti inilah yang selalu dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam setiap perkara dan urusannya untuk mengambil berkah dengannya.

٤٤٩. وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

449. *Dari Abu Buraidah dari bapaknya Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam tidak keluar pada hari raya Iedul Fitri sehingga beliau makan, dan beliau tidak makan pada hari raya Iedul Adha sampai selesai shalat."* **(HR. Ahmad dan At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)**[1248]

Biografi Perawi

Ibnu Buraidah nama lengkapnya adalah Abdullah bin Buraidah bin Al-Husaib Al-Aslamy Abu Sahl Al-Marwazi seorang qadhi (hakim) yang

---

[1247] *At-Tarikh Al-Kabir* (6/526)

[1248] (صحيح) *Shahih At-Tirmidzi* (542)

terpercaya dari tiga orang sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang dalam *At-Taqrib.*

Tafsir Hadits

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-Hakim dan Al-Baihaqi[1249] dan dishahihkan oleh Ibnu Al-Qaththan dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, "*...dan jika beliau pulang, beliau makan jantung hewan kurbannya.*"[1250] At-Tirmidzi berkata, "Dalam masalah ini dari Ali dan Anas." At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari Ibnu Umar di dalamnya ada rawi yang dhaif.

Hadits ini dalil disyariatkannya makan pada hari raya iedul fitri sebelum shalat dan mengakhirkannya pada iedul Adha sampai setelah shalat. Hikmah pensyariatannya ini adalah ketika menampakkan kemuliaan Allah atas hamba-hamba-Nya dengan mensyariatkan penyembelihan kurban, maka yang terpenting adalah dengan memakannya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan-Nya. Dan juga sebagai bentuk disyariatkannya ibadah yang bersifat umum untuk menggapai kebaikan dunia dan pahala akhirat.

٤٥٠. وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُمِرْنَـا أَنْ نُخْـرِجَ الْعَوَاتِـقَ وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيْدَيْنِ يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَيَعْتَـزِلَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

450. *Dari Ummi Athiyyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Kami diperintahkan mengajak keluar anak-anak perempuan, perempuan-perempuan yang sedang haidh pada saat dua hari raya itu untuk menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin, tetapi perempuan-perempuan haidh itu terpisah dari tempat shalat."* **(Muttafaq Alaih)** [1251]

Biografi Perawi

Ummu Athiyyah adalah seorang shahabiyah Anshar. Nama lengkapnya adalah Nusaibah binti Al-Harits, dikatakan juga Nusaibah binti Ka'ab. Ia pernah berperang bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam banyak peperangan, mengobati orang yang terluka, merawat yang sakit.

1249 (صَحِيْحٌ) *Shahih Ibni Majah* (1783)

1250 *Sunan Al-Baihaqi* (3/283)

1251 (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (974), Muslim (980)

Ia adalah penduduk Bashrah. Sekelompok shahabat dan ulama tabiin di Bashrah mengambil ilmu darinya tentang cara memandikan jenazah, karena ia pernah menyaksikan proses pemandian jenazah putri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ia menceritakan hal tersebut dan menguasainya. Haditsnya menjadi hukum dasar dalam memandikan jenazah. Haditsnya akan dibahas dalam kitab *Al-Janaiz*.

Penjelasan Kalimat

"Ia berkata, "Kami diperintahkan mengajak keluar (ke tempat-tempat shalat) *anak-anak perempuan* (anak-anak perawan yang sudah baligh dan yang mendekati umur baligh) *dan perempuan-perempuan haidh* (ini lebih umum dari yang pertama dari beberapa segi) *pada saat dua hari raya itu untuk menyaksikan kebaikan* (yaitu masuk dalam keutamaan shalat bagi selain haidh) *doa kaum muslimin* (ini lebih umum) *tetapi perempuan-perempuan haidh itu terpisah dari tempat shalat."*

Tetapi dalam lafazh Al-Bukhari, *"Kami diperintahkan untuk mengajak anak-anak perempuan yang memiliki kain-kain penutup."* atau ia berkata, *"Anak-anak perempuan dan perempuan-perempuan yang memiliki penutup, dan perempuan-perempuan haidh menjauhi tempat-tempat shalat."* Sedang untuk lafazh Muslim, *"Telah memerintahkan kami -yakni Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam- untuk mengajak keluar anak-anak perempuan dan perempuan-perempuan yang memiliki penutup, dan memerintahkan perempuan haidh untuk menjauhi tempat shalat orang Islam."* Lafazh yang dibawakan pengarang ini bukan lafazh salah satu dari keduanya.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan wajibnya mengajak keluar mereka. Namun tentang masalah hukum ini ada tiga pendapat:

Pertama; Hukumnya wajib. Pendapat ini dikatakan oleh Khalifah yang tiga Ali, Abu Bakar, dan Umar. Wajibnya hal ini dikuatkan oleh riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi dari Hadits Ibnu Abbas, *"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajak keluar istri-istri dan anak-anak perempuannya dalam dua hari raya."*[1252] Secara zhahir hadits menunjukkan terus menerusnya hal tersebut dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan ini umum bagi orang yang memiliki kedudukan atau lainnya, jelas bagi wanita muda dan bagi yang tua lebih utama.

Kedua, Hukumnya sunnah. Perintah mengajak mereka untuk keluar dipahami sebagai anjuran. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Dan juga

[1252] (ضعيف) *Dhaif Ibnu Majah* (1325)

dikuatkan oleh pensyarah dengan berdalilkan bahwa sebab keluarnya perempuan-perempuan ini untuk menyaksikan kebaikan dan doa-doa orang muslim, ia berkata, "Jika ini wajib, maka tidak akan disebutkan sebab seperti ini. Maka mestinya keluarnya mereka hanya untuk melaksanakan kewajiban atas mereka dan melaksanakan perintah.

Saya katakan, "Dalam pendapat ini perlu dipikirkan, karena terkadang wajib juga disebutkan dalam pelaksanaannya ada sebabnya yang mengandung faidah dan tidak disebutkan sebab untuk pelaksanaannya. Menurut ucapan Asy-Syafi'i dalam *Al-Umm* ada pemisahan antara perempuan-perempuan muda dengan perempuan-perempuan tua. Ia berkata, "Aku lebih menyukai perempuan-perempuan tua menyaksikan shalat ied tidak untuk perempuan-perempuan muda, saya menyaksikannya mereka lebih menyukai shalat ied."

Ketiga: Sesungguhnya hal itu telah di*nasakh* (dihapus hukumnya). Ath-Thahawi berkata, "Sesungguhnya yang demikian itu terjadi pada awal Islam, karena pada saat itu sangat membutuhkan keluarnya mereka untuk memperbanyak jumlah umat Islam sehingga dapat menimbulkan kegentaran di hati musuh-musuh Islam, kemudian hal itu di hapus. Jelas ini adalah *nasakh* hanya klaim saja, dan tertolak oleh persaksian Ibnu Abbas dengan keluarnya para perempuan ketika ia masih kecil, itu terjadi setelah penaklukan kota Makkah, dan saat itu tidak perlu lagi untuk keluar, karena posisi Islam kuat saat itu. Dan juga tertolak dengan penjelasan hadits Ummu Athiyah tentang kehadiran mereka untuk menyaksikan kebaikan dan doa orang-orang muslim. Demikian juga tertolak dengan fatwa Ummu Athiyah setelah wafatnya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beberapa waktu dan tidak ada seorangpun yang menyelisihinya dari para shahabat. Adapun ucapan Aisyah *Radhiyallahu Anha* 'Jika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat apa yang telah diperbuat oleh perempuan-perempuan, niscaya beliau cegah mereka dari masjid.'"[1253] Maka ini tidak menunjukkan keharaman mereka untuk keluar dan tidak juga ada penghapusan hukum, akan tetapi di sini ada dalil bahwa kita tidak mencegah mereka karena Nabi tidak mencegah mereka, bahkan memerintahkan untuk mengajak keluar mereka. Maka tidaklah boleh bagi kita untuk mencegah sesuatu yang diperintahkan.

٤٥١. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[1253] (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (8659), Muslim (445)

451. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar dan Umar menunaikan shalat dua hari raya itu sebelum khutbah."* **(Muttafaq Alaih).**[1254]

Tafsir Hadits

Dalam hadits ini menunjukkan bahwa ini adalah perkara yang dibiasakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beserta kedua khalifahnya, dan mereka terus menerus melaksanakan hal tersebut. Secara zhahir hadits ini menunjukkan wajibnya mendahulukan shalat dari khutbah. Telah dinukil secara ijma' tidak wajibnya khutbah pada dua hari raya. Sandarannya adalah riwayat yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud dari hadits Abdullah bin As-Saib ia berkata, "Aku hadir bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat ied, ketika selesai dari shalatnya beliau berkata, *"Sesungguhnya kami akan berkhutbah, bagi yang suka untuk duduk mendengarkan khutbah maka duduklah, dan bagi yang menginginkan pergi, maka boleh ia pergi."*[1255] Hal ini menunjukkan bahwa khutbah ini tidak wajib. Jika khutbah didahulukan –dari shalat- maka tidak disyariatkan untuk mengulanginya, jika dilakukan maka akan menyelisihi sunnah."

Telah terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang pertama kali berkhutbah sebelum shalat. Disebutkan dalam riwayat Muslim orang itu adalah Marwan. Dikatakan juga ia telah didahului oleh Utsman, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dengan sanad yang shahih sampai kepada Al-Hasan Al-Bashri ia berkata, "Orang yang pertama kali khutbah sebelum shalat adalah Utsman, yakni pada shalat ied."[1256]

Adapun alasan Marwan mendahulukan khutbah ketika diingkari oleh Abu Said, ia berkata, "Sesungguhnya manusia tidak lagi duduk mendengarkan kami setelah shalat." Dikatakan, "Sesungguhnya mereka sengaja meninggalkan untuk mendengar khutbah karena di dalamnya ada cacian kepada orang yang tidak pantas untuk di caci dan berlebihan dalam memuji sebagian manusia." Telah diriwayatkan oleh Abdur Razaq dari Ibnu Juraij dari Az-Zuhri, ia berkata, "Orang yang pertama kali membuat perkara baru dalam khutbah sebelum shalat ied adalah Muawiyah."[1257] Sesungguhnya semua itu adalah bid'ah yang menyelisihi petunjuk beliau

---

1254 (صحيح) Al-Bukhari (963), Muslim (888)

1255 (صحيح) *Shahih Abi Dawud* (1155)

1256 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (7/247)

1257 *Musannaf Abdir Razzaq* (3/284)

Shallalllahu Alaihi wa Sallam. Adapun alasan Utsman adalah banyaknya manusia di Madinah dan jauh-jauhnya rumah, maka mendahulukan khutbah supaya orang yang jauh rumahnya bisa mendapatkan jamaah shalat ied, dan ini adalah pendapat yang menyelisihi petunjuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

٤٥٢. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيْدِ رَكْعَتَيْنِ, لَمْ يُصَلِّ (قَبْلَهَا) وَلاَ بَعْدَهَا. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ

452. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat pada hari raya Ied dua rakaat, beliau tidak shalat (sebelumnya) maupun sesudahnya."* **(HR. As-Sab'ah)**[1258]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat ied itu dua rakaat. Ini merupakan ijma' bagi orang yang shalat bersama imam di tanah lapang. Adapun orang yang ketinggalan dari shalat Imam dan shalat sendirian, ia juga dua rakaat menurut mayoritas ulama. Ahmad dan Ats-Tsauri berpendapat ia harus shalat empat rakaat. Said bin Manshur mengeluarkan riwayat dari Ibnu Mas'ud, *"Siapa yang terlambat shalat ied bersama imam, maka ia shalat empat rakaat."* Ini sanadnya shahih. Ishaq berkata, "Jika ia shalat di tanah lapang maka shalat dua rakaat, tapi jika tidak –di tanah lapang- maka shalat empat rakaat." Abu Hanifah berkata, "Jika ia mengqadha shalat Ied, ia boleh memilih antara dua atau empat rakaat."

Shalat Ied telah disepakati secara ijma' atas pensyariatannya, namun para ulama berbeda pendapat dalam hal ini atas tiga pendapat;

Pertama; Wajib Ain. Ini adalah pendapat Al-Hadi dan Abu Hanifah berdasarkan kebiasaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan khalifah-khalifah setelah beliau, dan juga perintah beliau mengajak keluar para perempuan. Demikian juga riwayat-riwayat yang telah lalu tentang hadits perintah pergi ke tempat-tempat shalat asalnya adalah wajib. Di antara dalil mereka adalah firman Allah *Ta'ala,*

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾

"Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah." **(QS. Al-Kautsar: 2)** bagi orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah

1258 (صحيح) Al-Bukhari (964), Muslim (2094)

shalat iedul Adha. Demikian juga firman Allah *Ta'ala,*

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Rabbnya, lalu dia shalat." **(QS. Al-A'la: 14-15)** Telah ditafsirkan oleh sebagian besar ulama dengan zakat fitri dan shalat Iednya.

Kedua: Fardhu kifayah. Karena shalat Ied merupakan syiar, dan kewajibannya akan gugur jika telah didirikan oleh sebagian orang seperti halnya jihad. Pendapat ini didukung oleh Abu Thalib dan lain-lainnya.

Ketiga; Sunnah Muakkadah. Hal ini didasarkan kepada kebiasaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu melaksanakannya yang dapat dijadikan dalil disunnahkannya amalan tersebut. Ini adalah pendapat Zaid bin Ali dan sekelompok ulama, mereka berkata, "Berdasarkan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Lima waktu shalat telah dituliskan oleh Allah atas hamba-Nya."*[1259] Dalil ini dibantah berdalil dengan mafhum bilangan, dan kemungkinan kesempurnaan lafaznya, *"Diwajibkan ini sehari semalam."*

Dan dalam lafazh, *"Beliau tidak shalat sebelumnya maupun sesudahnya."* Dalil ini yang menunjukkan tidak disyariatkannya shalat sunnah sebelum dan sesudahnya, karena beliau tidak melakukan dan tidak memerintahkannya. Maka tidak ada hak pensyariatan atas beliau, dan tidak hak pensyariatan atas kita. Akan datang hadits Abi Said yang menunjukkan bahwa Nabi meninggalkannya. Dan juga dari hadits Abu Said, *"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat setelah Ied dua rakaat di rumahnya."* Telah dishahihkan oleh Al-Hakim, maka yang dimaksud dengan sabdanya disini "*tidak sesudahnya*", adalah di tempat shalat.

٤٥٣. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِيْدَ بِـلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ

453. *Dan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menunaikan shalat Ied tanpa adzan dan iqamah."* **(HR. Abu Dawud yang berasal dalam *Shahih Al-Bukhari*)**[1260]

1259 (صَحِيْحٌ) *Shahih Abi Dawud* (425)

1260 (صَحِيْحٌ) *Shahih Abi Dawud* (1147)

Tafsir Hadits

Ini adalah dalil tentang tidak disyariatkannya adzan dan iqamah dalam shalat ied dan keduanya adalah bid'ah. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibnul Musayyib, "Sesungguhnya orang pertama yang mengada-adakan adzan untuk shalat ied adalah Muawiyah."[1261] Dan serupa dengan ini diriwayatkan oleh Asy-Syafii dari rawi-rawi yang tsiqah dan ia menambahkan, "Dan para hujaj mengambil darinya ketika ia memerintah Madinah." Ibnul Mundzir meriwayatkan, "Sesungguhnya orang yang pertama kali mengada-adakannya adalah Jiyad di Bashrah." Dikatakan, "Orang yang pertama kali mengada-adakannya adalah Marwan." Ibnu Abi Hubaib mengatakan, "Orang pertama yang mengadakannya adalah Abdullah bin Az-Zubair dan ia juga beriqamah."

Asy-Syafii telah meriwayatkan dari rawi-rawi tsiqah dari Az-Zuhri, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu memerintahkan muadzin untuk mengatakan, *"Ash-Shalatu Jamiah"* (mari shalat berjamaah). Ia berkata dalam *Asy-Syarh*, "Ini ada hadits *mursal* yang dikuatkan dengan qiyas kepada shalat khusuf, karena tetapnya hal tersebut –adzan dan iqamah- di dalamnya." Aku berkata, "Ini perlu dicermati."

٤٥٤. وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيْدِ شَيْئًا فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

454. *Dari Abu Said Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak shalat apapun sebelum shalat Ied, tetapi apabila telah kembali ke rumahnya maka beliau shalat dua rakaat."* **(HR. Ibnu Majah dengan sanad hasan).**[1262]

Tafsir Hadits

Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Hakim dan Ahmad[1263], At-Tirmidzi telah meriwayatkan dari Ibnu Umar serupa hadits ini dan ia telah menshahihkannya,[1264] ini menurut Ahmad dan Al-Hakim.[1265] Hadits ini

---

[1261] Ibnu Abi Syaibah (1/491)
[1262] (حَسَنٌ) *Shahih Ibnu Majah* (1309)
[1263] Ahmad (2/28)
[1264] (حَسَنٌ صَحِيْحٌ) *Shahih At-Tirmidzi* (538)
[1265] Ahmad (2/57)

juga mempunyai jalur periwayatan yang lain menurut riwayat Ath-Thabrani di dalam *Al-Ausath*, akan tetapi di dalamnya ada Jabir Al-Ja'fi, ia adalah rawi yang matruk.

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat dua rakaat setelah ied di rumah. Hal ini telah bertolak belakang dengan hadits Ibnu Umar menurut riwayat Ahmad secara *marfu'*, *"Tidak ada shalat pada hari raya sebelumnya dan sesudahnya."*[1266] Jika dikompromikan dua hadits ini, maka yang dimaksud adalah *"Tidak ada shalat di lapangan terbuka."*

٤٥٥. وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ, ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوْفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

455. *Dan dari Abu Said ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar pada hari raya idul Fitri dan idul Adha ke tempat shalat, yang pertama kali beliau kerjakan adalah shalat, kemudian beliau pergi dan berdiri menghadap manusia, sedang manusia berada pada shaf-shaf mereka, beliau memberi nasehat dan perintah kepada mereka."* **(Muttafaq Alaih)**.[1267]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya keluar ke tempat shalat. Yang terbayang dari hadits ini adalah keluar ke tempat selain masjid beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena tempat shalat beliau adalah tempat sudah dikenal, yaitu antara tempat itu dengan pintu masjid sekitar seribu hasta sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Syubah di dalam *Akhbar Al-Madinah*.

Hadits ini menunjukkan didahulukannya shalat atas khutbah, hal ini telah dibahas pada bab terdahulu, dan tidak ada shalat sunnah sebelumnya.

Dalam lafazh *"berdiri menghadap manusia"* menunjukkan bahwa di mushallanya tidak ada mimbar. Ibnu Hibban telah mengeluarkan riwayat, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah pada hari raya di atas kendaraannya."*[1268] Al-Bukhari menyebutkan dalam riwayatnya yang lengkap

---

[1266] (صَحِيْحٌ) telah lalu takhrijnya.

[1267] (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (956) dan Muslim (889)

[1268] *Shahih Ibnu Hibban* (9/186)

dari Abu Said, *"Sesungguhnya yang pertama kali membuat mimbar adalah Marwan."* Walaupun Umar bin Syubbah telah meriwayatkan, *"Sesungguhnya orang yang pertama kali berkhutbah kepada manusia di tempat shalat (lapangan) di atas mimbar adalah Utsman, ia melakukannya sekali kemudian meninggalkannya sampai diulangi lagi oleh Marwan."* Seakan-akan Abu Said belum mengetahui hadits ini.

Hadits ini juga menunjukkan disyariatkannya khutbah shalat ied yang berisi perintah dan nasehat. Dalam khutbah ied tidak dengan dua khutbah yang dipisah dengan duduk di antara keduanya seperti halnya khutbah Jum'at. Semua itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* namun ini dilakukan oleh manusia karena diqiyaskan dengan khutbah Jum'at.

٤٥٦. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّكْبِيْرُ فِيْ الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الأُوْلَى وَخَمْسٌ فِي الأُخْرَى وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا. أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ تَصْحِيْحَهُ

456. *Dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah berkata, "Membaca takbir pada shalat Iedul Fitri tujuh kali pada rakaat yang pertama dan lima kali pada rakaat yang kedua, serta membaca Al-Qur'an –Al-Fatihah dan surat yang lain- di antara keduanya yaitu kedua rakaat tersebut."* **(HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi telah menukil dari Al-Bukhari pentashihan hadits ini)**[1269]

Biografi Perawi

Amru bin Syuaib, nama lengkapnya adalah Abu Ibrahim Amru bin Syu'aib bin Muhammad bin Abdillah bin Amr bin Ash. Ia mendengar riwayat dari bapaknya, Ibnu Al-Musayib dan Thawus, dan meriwayatkan darinya Az-Zuhri dan sekelompok ulama.

[1269] (صحيح) *Shahih Abi Dawud* (1151)

Tafsir Hadits

Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad dan Ali bin Al-Madini, mereka berdua menshahihkan hadits ini.[1270]

Mereka telah meriwayatkan dari hadits 'Aisyah, Sa'ad Al-Qarazh, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Katsir bin Abdillah, semuanya ada rawi yang dhaif dan telah diriwayatkan dari Ali *Alaihissallam* dan Ibnu Abbas secara mauquf.

Aku berkata, "Telah meriwayatkan Al-Uqaili dari Ahmad bin Hambal sesungguhnya ia berkata, 'Tidak ada riwayat yang shahih di dalam masalah takbir pada dua hari raya." Ibnu Rusyd berkata, "Sesungguhnya mereka mengambil dengan pendapat para shahabat dalam masalah ini, karena tidak ada satu haditspun yang shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* –tentang masalah ini-."

Hadits ini menjadi dalil bahwa bertakbir pada rakaat pertama di antara dua rakaat shalat Ied dengan tujuh takbir. Ada kemungkinan bahwa tujuh takbir tersebut termasuk takbir pembuka dan juga yang lainnya. Tetapi yang paling jelas tujuh itu selain takbir pembuka, dan dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Berkata di dalam *Al-Hadyu An-Nabawi*, "Sesungguhnya takbir pembuka termasuk di dalamnya, akan tetapi ia tidak membawakan satupun dalil tentangnya. Dan pada rakaat kedua dengan lima takbir. Ini adalah pendapat dari sekelompok shahabat dan juga yang lain, namun ada kelompok yang lain berbeda pendapat, mereka mengatakan, "Lima takbir pada rakaat yang pertama, dan empat takbir pada rakaat yang kedua." Ada juga yang mengatakan, "Tiga takbir pada rakaat yang pertama dan tiga takbir pada rakaat yang kedua." Ada juga yang mengatakan, "Lima takbir pada rakaat yang pertama dan enam takbir pada rakaat yang kedua."

Saya katakan, "Yang paling dekat untuk diamalkan adalah pada hadits ini, walaupun pada setiap jalur hadits ini ada catatan, namun masing-masing menguatkan antara satu dengan yang lainnya, dan juga selain pendapat-pendapat itu tidak ada sunnah yang dapat dijadikan sandaran."

Dalam hadits ini juga menunjukkan bahwa ada bacaan Al-Qur'an setelah takbir di dalam dua rakaatnya. Demikian yang dikatakan oleh Asy-Syafii dan Malik. Al-Hadi berpendapat bahwa bacaan Al-Qur'an sebelum takbir di dalam dua rakaat ini, ia telah mengeluarkan dalil di dalam *Al-Bahr* dengan sesuatu yang tidak sempurna dijadikan dalil. Al-Baqir dan Abu Hanifah berpendapat, "Sesungguhnya didahulukan takbir

---

[1270] Ahmad (2/180)

pada rakaat pertama dan diakhirkan pada rakaat kedua untuk membedakan antara fardhu-fardhu."

Ketahuilah sesungguhnya perkataan pengarang bahwa At-Tirmidzi telah menukil dari Al-Bukhari tentang penshahihah hadits ini sebagaimana yang dikatakan dalam *Talkhis Al-Khabir*, "Sesungguhnya telah berkata Al-Bukhari dan At-Tirmidzi, "Hadits ini adalah riwayat yang paling shahih dalam masalah takbir pada shalat Ied." Aku tidak mengetahii darimana At-Tirmidzi menukil ini karena At-Tirmidzi tidak pernah sama sekali mengeluarkan hadits Amr bin Syu'aib ini, tetapi ia mengeluarkan riwayat dari Katsir bin Abdillah dari bapaknya dari kakeknya. Ia berkata,"Hadits kakek Katsir adalah riwayat terbaik yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam masalah ini." Ia berkata, "Dalam bab ada riwayat dari Aisyah, Ibnu Umar, Abdullah bin Amr, dan tidak disebutkan sesuatupun yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Telah terdapat dalam *As-Sunan Al-Kubra* karya Al-Baihaqi kesalahan ini, kecuali ia menyebutkannya setelah ia meriwayatkan hadits Kastir bin Abdillah, ia berkata, "Telah berkata Abu Isa, 'Aku bertanya kepada Muhammad yakni Al-Bukhari tentang hadits ini, maka ia berkata, 'Tidak ada dalam masalah ini satu riwayat yang lebih shahih dari ini", Ia berkata, "Hadits Abdullah bin Abdur Rahman Ath-Thaifi dari Amr bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya dalam bab ini juga merupakan riwayat yang shahih, selesai ucapan Al-Baihaqi. Tetapi aku tidak menemukan di At-Tirmidzi sesuatu pun yang disebutkan.[1271]

Pengarang *Tanqih Al-Andzar* telah memperingatkan semua ini, ia berkata, "Yang mengherankan bahwa Ibnu An-Nahawy telah menyebutkan dalam *Khulashah*nya dari Al-Baihaqi dari At-Tirmidzi, ia berkata, "Aku bertanya kepada Muhammad tentang hal ini...sampai akhir. Dengan ini diketahuilah bahwa pengarang telah mengikuti Al-Hafidz Al-Baihaqi dalam penukilan ini dari At-Tirmidzi dari Al-Bukhari. Karenanya ia tidak menasabkan hadits Amru bin Syu'aib kecuali pada Abu Dawud. Yang lebih utama untuk beramal berdasarkan hadits Amru karena telah Anda ketahui bahwa hadits ini lebih bersih dari semua riwayat dalam bab ini, dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diam dalam setiap dua takbir dengan diam yang sebentar, namun tidak diriwayatkan dari beliau sebuah dzikir tertentu antara dua takbir tersebut, akan tetapi Al-Khalah telah menyebutkan dari Ibnu Mas'ud sesungguhnya ia berkata, "Beliau memuji Allah dan bershalawat atas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

[1271] Bahkan ucapan At-Tirmidzi ini seperti yang ada di *Ilal At-Tirmidzi* yang ditulis oleh Al-Qadhi (1/93)

Ath-Thabrani telah mengeluarkan dalam *Al-Kabir* dari Ibnu Mas'ud, "Sesungguhnya antara setiap dua takbir ada diam seukuran satu kata." Hadits ini mauquf dan di dalamnya ada Sulaiman bin Arqam, ia adalah dhaif. Dan Ibnu Umar untuk selalu menjaga dan mengikuti Rasulullah, ia mengangkat kedua tangannya di setiap dua takbir.

٤٥٧. وَعَنْ أَبِيْ وَاقِدِ اللَّيْثِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى بِ -ق وَاقْتَرَبَتْ-. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

457. *Dari Abu Waqid Al-Laytsi Radhiyallahu Anhu berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca di dalam shalat Iedul Fitri dan Iedul Adha dengan surat Qaf dan Surat Iqtarabat."* **(HR. Muslim)**[1272]

Biografi Perawi

Abu Waqid nama lengkapnya adalah Al-Harits bin Auf Al-Laytsi. Ia termasuk orang yang pertama masuk Islam. Dikatakan bahwa ia mengikuti perang Badar dan dikatakan juga ia termasuk orang yang masuk Islam pada Fathu Makkah, tetapi pendapat yang pertama lebih shahih. Termasuk penduduk Madinah kemudian ia berpindah ke Makkah dan wafat di sana pada tahun 68 H.

Penjelasan Kalimat

"*Al-Laytsi Radhiyallahu Anhu berkata, 'Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca di dalam shalat Iedul Fitri dan Iedul Adha dengan surat Qaf* (yakni pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah) *dan surat Iqtarabat* (yakni pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah).

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa bacaan surat Qaf dan surat Iqtarabat di dalam shalat Ied adalah sunnah. Dan telah disebutkan dalam hadits terdahulu, bahwa beliau telah membaca dalam dua rakaat itu dengan *'Sabbihis'* (surat Al-A'la) dan *Al-Ghasiyah* (surat Al-Ghasyiyah). Secara zhahir hadits dapat diketahui bahwa beliau terkadang membaca ini dan terkadang membaca itu. Asy-Syafii dan Malik berpendapat tentang sunnahnya hal tersebut.

1272 (صَحِيْحٌ) Muslim (891)

٤٥٨. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْعِيْدِ خَالَفَ الطَّرِيْقَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

458. *Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika hari raya beliau membedakan jalan yang dilewati."* **(HR. Al-Bukhari).**[1273]

Penjelasan Kalimat

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika hari raya beliau membedakan jalan yang dilewati" (yakni, jika pulang dari tempat shalat, beliau lewat arah -jalur- yang berbeda dengan arah ketika beliau berangkat).

At-Tirmidzi berkata, "Ahlul ilmi telah melakukan sunnah ini dan mereka sangat menganjurkannya bagi imam." Demikian yang dikatakan oleh Asy-Syafii. Ini juga yang dikatakan oleh sebagian besar Ahlul Ilmi, dan ini disyariatkan bagi imam dan makmum.

٤٥٩. وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا نَحْوُهُ

459. *Bagi Abu Dawud*[1274] *dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma dan serupa hadits di atas.*

Lafazh hadits ini ada dalam *As-Sunan*. Dari Ibnu Umar, *"Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hari raya melewati jalan tertentu kemudian kembali dengan jalan yang lain."*

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits Jabir, dan terjadi perbedaan pendapat tentang hikmah di balik peristiwa ini. Dikatakan, agar beliau dapat mengucapkan salam kepada penduduk di dua jalan tersebut. Dikatakan, agar kedua kelompok tersebut memperoleh keberkahannya. Dikatakan juga, agar orang yang memiliki keperluan dapat menunaikan keperluannya di dua jalan tersebut. Dikatakan juga untuk menampakkan cahaya jalan di seluruh penjuru gang dan jalan. Dikatakan juga, untuk menakut-nakuti orang munafik dengan

---

[1273] (صَحِيْح) Al-Bukhari (986)

[1274] (صَحِيْح) *Shahih Abi Dawud* (1156)

penglihatan mereka terhadap kemuliaan Islam, penduduknya, dan kedudukan syiarnya.

Dikatakan juga untuk memperbanyak persaksian penduduk negeri, karena orang yang pergi ke masjid atau tempat shalat, maka salah satu langkahnya akan mengangkat derajatnya dan salah satu yang lain akan menghapus kesalahannya sampai ia kembali ke rumahnya. Dikatakan juga -dan ini yang paling shahih- sesungguhnya perbuatan ini semua memiliki hikmah-hikmah yang tidak lepas perbuatannya dari hal tersebut, karenanya Ibnu Umar selalu menjaga terhadap sunnah ini, dan selalu bertakbir dari rumahnya sampai ke tempat shalat.

٤٦٠. وَعَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا فَقَالَ: قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ. أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ

460. *Dari Anas Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tiba ke Madinah dan bagi penduduk negeri itu dua hari yang mereka bermain pada keduanya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah telah menggantikan kepada kalian dari dua hari itu sesuatu yang lebih baik dari keduanya yaitu hari Iedul Adha dan hari raya Iedul Fitri."* **(HR. Abu Dawud, An-Nasai dengan sanad yang shahih).**[1275]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan hal itu setelah tibanya di Madinah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh *huruf fa* dan yang terdapat dalam kitab sejarah, "Sesungguhnya Ied yang pertama yang disyariatkan dalam syariat Islam adalah Iedul Fitri yang terjadi pada tahun kedua hijriyah."

Hadits ini juga menunjukkan bahwa menampakkan kebahagiaan pada dua hari raya itu disunnahkan. Ini adalah syariat yang telah Allah syariatkan kepada hamba-Nya untuk mengganti hari raya jahiliyah dengan dua hari

---

1275 (صَحِيْحٌ) *Shahih Abi Dawud* (1134)

raya tersebut. Hal ini ditunjukkan bahwa beliau melakukan pada dua hari raya yang disyariatkan itu seperti apa yang dilakukan orang-orang jahiliyah pada hari raya mereka, namun beliau berbeda dengan mereka dalam hal penentuan waktu.

Aku berkata, "Demikianlah yang dijelaskan dalam *Asy-Syarah*, yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan jahiliyah adalah perbuatan yang tidak diharamkan dan tidak memalingkan dari ketaatan."

Adapun memperluas berkunjung keluarga pada hari raya, yang dapat menyegarkan fisik dan pikiran mereka dari beban ibadah, maka itu disyariatkan. Sebagian ulama beristimbat tentang makruhnya berbahagia pada hari raya orang-orang musyrik dan menyerupai mereka. Syaikh Al-Kabir Abu Hafsh Al-Busti dari ulama Hanafiyah, ia berkata, "Barangsiapa yang menghadiahkan sebutir telur kepada orang musyrik karena mengagungkan hari raya mereka, maka ia telah kafir."

٤٦١. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيْدِ مَاشِيًا.
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ

461. *Dari Ali Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Termasuk perkara sunnah adalah keluar menuju shalat Ied dengan jalan kaki."* **(HR. At-Tirmidzi dan ia menghasankannya).**[1276]

Tafsir Hadits

Kelengkapan hadits ini dari At-Tirmidzi adalah, *"Agar engkau memakan sesuatu sebelum engkau keluar."* At-Tirmidzi berkata, "Mengamalkan hadits ini menurut mayoritas Ahlul ilmi disunnahkan, yaitu seseorang keluar menuju shalat Ied dengan berjalan kaki dan memakan sesuatu sebelum ia berangkat." Abu Isa berkata, "Disunnahkan untuk tidak naik kendaraan kecuali karena udzur."

Saya tidak menemukan di dalam hadits ini bahwa At-Tirmidzi menghasankan hadits ini, dan saya juga tidak menyangka kalau At-Tirmidzi menghasankannya. Karena hadits ini diriwayatkan dari jalur riwayat Al-Harits Al-A'war, ia adalah salah seorang perawi yang banyak dibicarakan oleh para muhaddits. Said bin Mansyur telah mengeluarkan dari Az-Zuhri secara mursal, *"Sesungguhnya Rasulullah tidak pernah menaiki*

1276 (حسن) *Shahih At-Tirmidzi* (530)

kendaraan pada hari raya dan pada waktu mengiringi jenazah." Ibnu Umar keluar menuju shalat Ied dengan berjalan kaki, begitu pula ia kembali dengan berjalan kaki. Adanya taqyid (batasan) dengan makan –terlebih dahulu- sebelum keluar menuju shalat Ied berdasarkan riwayat yang telah lalu, yakni hadits Abdullah bin Buraidah dari bapaknya.

Ibnu Majah meriwayatkan hadits Abu Rafiq dan lainnya, *"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu keluar menuju shalat Ied dengan jalan kaki dan juga kembali dengan jalan kaki."*[1277]

Tetapi Al-Bukhari telah membuat bab di dalam kitab *Shahih*nya tentang orang yang berjalan dan naik kendaraan menuju shalat Ied. Ia berkata, "Bab Al-Mudhiy wa Ar-Rukuub ila Al-Iid" (Bab orang yang berjalan dan naik kendaraan menuju Ied). Ia menyamakan antara keduanya, seakan-akan setelah ia melihat tidak shahihnya hadits ini, ia kembali kepada asal dan pemahaman awal serta penjelasannya.

٤٦٢ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيْدٍ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْعِيْدِ فِي الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ

462. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, "Sesungguhnya mereka telah ditimpa hujan pada hari raya, dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengimami mereka shalat Ied di Masjid."* **(HR. Abu Dawud dengan sanad yang layyin).**[1278]

Hal ini disebabkan karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang *majhul* (tidak diketahui) juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim dengan sanad yang dhaif.[1279]

Tafsir Hadits

Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini dengan dua pendapat, apakah yang utama shalat Ied di lapangan atau shalat Ied di masjid kota yang luas.

Pertama; Menurut pendapat Al-Hadawiyah dan Malik bahwa keluar ke tanah lapang lebih utama walaupun masjid dapat menampung manusia.

1277 (حَسَنٌ) *Shahih Ibnu Majah* (1313)

1278 (ضَعِيفٌ) *Dhaif Abi Dawud* (1160)

1279 (ضَعِيفٌ) *Dhaif Ibni Majah* (1330)

Hujjah mereka adalah bahwa Rasulullah selalu melakukan shalat ied di lapangan tersebut dan tidak pernah shalat ied di masjid kecuali karena udzur hujan, dan tidaklah mungkin Rasulullah melakukan sesuatu kecuali yang lebih utama. Dan juga karena ucapan Ali *Alaihissalam*, "Sesungguhnya diriwayatkan darinya bahwa ia keluar ke tanah lapang untuk shalat Ied kemudian ia berkata, "Sekiranya itu sunnah, maka aku akan shalat di masjid, dan akan bertambah banyaklah orang yang shalat dan penuhlah masjid dengan banyaknya manusia."[1280] Mereka berkata, "Jika di tanah lapang tempat untuk shalat terbuka luas, maka ini lebih utama. Namun jika ini dibatasi (sempit), maka ada keraguan di dalamnya."

Kedua; Ucapan Asy-Syafii, "Sesungguhnya jika masjid di kota luas, maka orang Islam harus shalat di situ dan tidak keluar." Maka alasan keluar pada saat ini adalah memperbanyak keluarnya manusia. Karenanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengajak anak-anak perempuan dan perempuan-perempuan yang memiliki penutup kepala jika ini sudah mampu ditampung masjid, maka ini lebih utama. Sesungguhnya penduduk Makkah tidak keluar ke lapangan karena luasnya masjid mereka dan sempitnya tanah lapang. Berpendapat seperti ini Imam Yahya dan juga ulama yang lain, mereka berkata, "Shalat di masjid itu lebih utama."

Waktu Takbir

Adapun berkenaan dengan waktu takbir, para ulama berbeda dalam dua pendapat,

Pertama; Menurut mayoritas ulama, takbir dimulai dari keluarnya imam untuk shalat sampai dimulainya khutbah. Al-Baihaqi menyebutkan dalam hal ini dua hadits yang didhaifkan olehnya. Tetapi Al-Hakim berkata, "Ini sunnah yang biasa dilakukan oleh Imam-Imam Ahlul Hadits." Telah shahih sebuah riwayat dari Ibnu Umar tentang hal ini dan lain-lainnya dari shahabat.

Kedua; Menurut An-Nashir, "Sesungguhnya takbir dimulai dari Maghrib pada malam pertama di bulan Syawal sampai Ashar hari tersebut di setiap selesai shalat fardhu." Menurut Asy-Syafii, "Sampai keluarnya imam, atau sampai imam mengerjakan shalat, atau sampai menyelesaikan khutbahnya." Ada beberapa pendapat dari Asy-Syafii tentang masalah ini.

Sifat Takbir

Adapun sifat takbir, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Fadhail Al-Auqat* karya Al-Baihaqi dengan sanad sampai kepada Salman, "Bahwa

[1280] *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (2/5)

ia mengajarkan takbir kepada mereka. Ia berkata, "Bertakbirlah kalian dengan membaca,

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا أَوْ قَالَ كَثِيْرًا, اَللّٰهُمَّ أَنْتَ أَعْلَى وَأَجَلُّ مِنْ أَنْ تَكُوْنَ لَكَ صَاحِبَةٌ أَوْ يَكُوْنَ لَكَ وَلَدٌ أَوْ يَكُوْنَ لَكَ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ, أَوْ يَكُوْنَ لَكَ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ, وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنَا.

"Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kabiira" atau ia berkata, *"Katsira", Ya Allah, Engkau Maha Luhur dan Maha Agung dari menjadikan bagi Mu seorang teman, atau menjadikan bagi-Mu seorang anak, atau menjadikan bagi-Mu seorang sekutu di dalam kerajaan, atau menjadikan bagi-Mu wali dari kehinaan, dan kami membesarkan-Mu dengan takbiran. Ya Allah ampunilah dosa kami, Ya Allah kasih sayangilah kami."*

Adapun takbir pada hari raya Idul Adha, telah diwajibkan juga oleh An-Nashir berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ... ﴿٢٠٣﴾

"Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang." **(QS. Al-Baqarah: 203).**

كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ﴿٣٧﴾

"Demikianlah Allah telah menundukkanya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu." **(QS. Al-Haj: 37).** Pendapat ini disepakati oleh Al-Manshur Billah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa takbir ini sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan. Dan di antara mereka ada yang mengkhususkan bagi laki-laki saja.

Adapun mengenai waktunya, maka menurut zhahir ayat yang mulia dan atsar dari para shahabat tidak ada pengkhususan tertentu. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mengkhususkan setelah shalat fardhu secara mutlak. Ada juga yang mengkhususkannya setelah shalat fardhu dan tidak setelah shalat sunnah. Ada yang mengkhususkannya secara berkelompok dan tidak sendirian, dilakukan pada shalat *ada'an* (dilakukan pada waktunya) bukan pada shalat yang dikerjakan secara *qadha'* (dikerjakan diluar waktunya). Dan ada juga yang mengkhususkannya bagi orang yang mukim bukan orang yang musafir, dan dilakukan di kota bukan di desa.

Adapun mengenai waktu dimulainya takbir dan juga akhir takbir pada hari raya Iedul Adha terjadi perbedaan pendapat. Dikatakan, takbir diawali

dari Subuh hari Arafah. Ada yang mengatakan dari Zhuhur di hari Arafah. Ada juga yang mengatakan dari Asharnya, pada hari kedua sampai ke Zhuhur hari ketiganya. Dikatakan juga sampai akhir hari Tasyrik. Dikatakan juga sampai Zhuhur hari Tasyrik. Dikatakan juga sampai Ashar hari Tasyrik. Semua ini tidak ada satupun yang ditetapkan oleh Rasulullah dengan hadits yang jelas. Riwayat yang paling shahih dalam hal ini adalah dari shahabat yakni ucapan Ali dan Ibnu Mas'ud bahwa membaca takbir itu dari Subuh hari Arafah sampai akhir hari-hari Mina." Kedua pendapat ini dikeluarkan oleh Ibnu Mundzir.

Adapun sifat takbirnya yang paling shahih dalam hal ini adalah yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Salman dengan sanad yang shahih ia berkata, "Bertakbirlah kalian; *Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kabiira*."[1281] Dan diriwayatkan dari Said bin Zubair, Mujahid dan Ibnu Abi Laila juga merupakan pendapat dari Imam Asy-Syafii dan beliau menambahkan di dalamnya, "*walillahilham*". Di dalam kitab *Asy-Syarah*, banyak beberapa sifat –bentuk- takbir yang dianggap baik oleh sekelompok ulama. Ini menunjukkan adanya keluasan dalam hal ini, sebagaimana dimutlakkan dalam ayat yang menunjukkan keluasan tersebut.

Ketahuilah, bahwa tidak ada perbedaan antara takbir Iedul Fitri dengan takbir Iedul Adha. Karena dalam pensyariatan takbir, mengacu pada dalil yang sama. Walaupun yang ma'ruf di masyarakat bahwa takbir itu adalah takbir Iedul Adha. Telah disebutkan di dalam ayat adanya penyebutan pada hari-hari yang terhitung dan hari-hari yang diketahui. Bagi ulama dalam hal in ada dua pendapat; Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa keduanya berbeda, yang dimaksud dengan hari-hari yang terhitung adalah hari-hari Tasyrik sedangkan hari-hari yang diketahui adalah tanggal sepuluh. Disebutkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas secara muallaq yang dimaushulkan oleh selainnya. Ibnu Mardawaih dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, "Sesungguhnya yang diketahui itu adalah hari Iedul Adha dan tiga hari sesudahnya." Dikuatkan oleh Ath-Thahawi berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَـٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَـٰمِ ﴿٢٨﴾

"Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak."

[1281] *Al-Jami li Ma'mar* (11/295)

(QS. Al-Haj: 28). Sesungguhnya ayat ini memberikan isyarat bahwa yang dimaksud adalah *ayyamu an-nahr* (hari-hari penyembelihan atau kurban).

Hal ini tidak mencegah penamaan *ayyam al-'usyr ma'lumat* (hari-hari sepuluh yang dikenal) dan juga *ayyam at-tasyriq ma'dudat* (hari-hari tasyrik yang dihitung), tetapi penamaan hari-hari tasyrik yang terhitung adalah disepakati para ulama berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ... ﴿٢٠٣﴾

"Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang." **(QS. Al-Baqarah: 203)**

Al-Bukhari telah menyebutkan dari Ibnu Umar secara muallaq, "Sesungguhnya kedua orang ini keluar menuju pasar pada hari-hari sepuluh mereka bertakbir dan orang-orang pun bertakbir bersama keduanya." Al-Baghawi dan Al-Baihaqi juga menyebutkan seperti ini. Ath-Thahawi berkata, "Guru-guru kami juga menyebutkan demikian, yakni bertakbir pada hari-hari sepuluh semuanya."

Manfaat Takbir

Pertama; Takbir di dalam dua hari raya disyariatkan menurut jumhur ulama. Adapun takbir pada waktu Iedul Fitri diwajibkan oleh An-Nashir berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*

وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ... ﴿١٨٥﴾

"Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu." **(QS. Al-Baqarah: 185)**. Sedangkan mayoritas ulama mengatakan bahwa takbir pada waktu hari raya hukumnya sunnah.

Kedua; Disunnahkan memakai pakaian yang terbaik dan memakai minyak wangi yang terbaik pada hari raya tersebut. Ditambahkan pada hari raya itu adalah kurban yang paling gemuk yang ditemukan sebagaimana riwayat Al-Hakim[1282] dari hadits Al-Hasan Al-Bashti, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada kami pada dua hari raya untuk memakai sesuatu yang terbaik yang kami punyai dan berminyak wangi dengan sebaik-baik minyak wangi yang kami punyai dan berkurban dengan kurban yang paling gemuk yang kami temui, yaitu sapi untuk tujuh orang dan onta untuk sepuluh orang. Dan juga untuk menampakkan takbir sedangkan kami dalam posisi yang tenang

---

1282 *Al-Mustadrak* (4/256)

dan berwibawa." Al-Hakim berkata setelah mengeluarkan hadits ini dari jalan Ishaq bin Bazurj, "Kalau bukan karena Ishaq ini *majhul* (tidak dikenal), maka saya akan menghukumi hadits ini dengan hadits shahih."

Saya katakan, "Ia bukanlah seseorang yang majhul, ia telah didhaifkan oleh Al-Azdi dan ditsiqahkan oleh Ibnu Hibban, sebagaimana yang ia sebutkan di dalam *Al-Talkhish*."

15. BAB SHALAT KUSUF

٤٦٣. عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيْمُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَادْعُوْا اللهَ وَصَلُّوْا حَتَّى تَنْكَشِفَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ حَتَّى تَنْجَلِيَ

463. *Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, "Telah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yaitu pada hari meninggalnya Ibrahim." Berkatalah manusia, "Telah terjadi gerhana matahari karena kematian Ibrahim." Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, tidaklah terjadi gerhana pada keduanya disebabkan karena kematian seseorang atau kehidupan seseorang, jika kalian melihat gerhana keduanya maka berdoalah kalian dan shalatlah sampai gerhana selesai."* **(Muttafaq Alaih)**[1283] *Dalam riwayat lain bagi Al-Bukhari, "Sampai menjadi terang."*

Penjelasan Kalimat

"Telah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yaitu pada hari meninggalnya Ibrahim" (yaitu anak Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan kematiannya terjadi pada 10 H. Abu

---

1283 (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (1043) dan Muslim (915)

Dawud berkata, "Yaitu pada bulan Rabiul Awwal hari Selasa pada tahun ke-10 H." Dikatakan pada tahun ke-4.

"Berkatalah manusia, "Telah terjadi gerhana matahari karena kematian Ibrahim." Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam (yakni membantah apa yang telah mereka ucapkan).

"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, tidaklah terjadi gerhana pada keduanya disebabkan karena kematian seseorang atau kehidupan seseorang, jika kalian melihat gerhana keduanya maka berdoalah kalian dan shalatlah (ini lafazh bagi Muslim, sedangkan lafazh Al-Bukhari, "Shalatlah kalian dan berdoalah kepada Allah.")

"Sampai tersingkap" lafazh ini tidak ada pada Al-Bukhari, tetapi ada pada Muslim.

Dikatakan *'kasafat asy-syamsu'*, *Inkasafat* dan *Khasafat* begitu juga *Inkhasafat.* Para ulama berbeda pendapat dalam pengunaan dua lafazh ini, apakah keduanya digunakan untuk matahari dan bulan, atau masing-masing lafazh tersebut mempunyai pasangan tersendiri dari keduanya? Tersebut di dalam Al-Qur'an penisbatan kata *khusuf* kepada bulan, namun dalam hadits terdapat penisbatan khusuf kepda matahari, *"Khasafat Asy-Syamsu"*[1284], sebagaimana kata *kusuf* pun dinisbatkan kapadanya – matahaari-. Telah terjadi penggunaan kedua lafazh ini dinisbatkan kepada matahari dan bulan maka dikatakan, *'Asy-Syamsu wal Qamari yankhasifani wa yankasifani,'* tetapi yang terjadi adalah tidak ditemukannya *kusuf* dinisbatkan kepada bulan dengan cara menyendiri, dengan alasan ini para ulama mengkhususkan kata *kusuf* untuk matahari dan kata *khusuf* untuk bulan, dan inilah yang dipilih oleh Tsa'lab. Al-Jauhari berkata, 'Ini lebih fashih." Dan dikatakan, "Kedua istilah itu (kusuf dan khusuf) digunakan pada keduanya (matahari dan bulan)."

Al-Kusuf menurut bahasa artinya berubah ke warna hitam dan al-Khusuf berarti kurang. Mengenahi makna ini ada pendapat-pendapat yang lain. Dan yang pasti mereka berkata, "Sesungguhnya gerhana matahari terjadi karena kematian Ibrahim, karena gerhana ini terjadi tidak pada hari-hari yang biasa terjadi gerhana. Biasanya terjadi gerhana pada hari ke sepuluh atau ke empat, dan gerhana yang terjadi ini tidak seperti biasanya, maka mereka berkata, "Sesungguhnya gerhana ini terjadi karena terjadi peristiwa besar." Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membantah dan mengabarkan kepada mereka bahwa kedua gerhana ini adalah tanda dari tanda-tanda keesaan dan kekuasaan Allah, dan untuk

[1284] (صحيح) Al-Bukhari (184) dan Muslim (905)

menakut-nakuti hamba-Nya. Hadits ini diambil dari firman Allah *Ta'ala,*

وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٥٩﴾

"Dan Kami tidak memberi tanda-tanda itu, melainkan untuk menakuti." **(QS. Al-Israa': 59).**

Dan ucapan *"Karena kehidupannya"*, padahal mereka tidak mengungkapkan itu. Ini adalah penegasan bahwa tidak ada perbedaan antara dua perkara ini. Jika kalian tidak mengatakan terjadi gerhana karena kehidupan seseorang, maka jangan pula katakan gerhana terjadi karena kematian seseorang. Atau yang dimaksud dari hidupnya adalah sehatnya dari sakit dan seterusnya.

Kemudian beliau juga menyebutkan bulan, padahal pembicaraan khusus mengenai gerhana matahari. Ini adalah tambahan penjelasan dan keterangan bahwa hukum kedua cahaya ini adalah sama dalam kasus ini. Kemudian beliau memberikan petunjuk untuk beribadah dengan sesuatu yang disyariatkan ketika melihat gerhana ini dengan melakukan shalat dan doa. Pembahasan tentang sifat shalat ini akan dijelaskan kemudian.

Perintah shalat gerhana dalam hadits ini menunjukkan perintah wajib, namun mayoritas ulama memahaminya bahwa hal itu adalah sunnah muakkad, karena shalat wajib hanyalah lima waktu. Abu Awanah secara tegas menjelaskan di dalam shahihnya kewajiban tersebut. Dinukil dari Abu Hanifah bahwasanya ia mewajibkan shalat gerhana. Dan Rasulullah menjadikan akhir dari waktu shalat dengan tersingkapnya gerhana menunjukkan hilang waktu shalat dengan tersingkapnya matahari. Dan jika matahari sudah terang sedangkan beliau masih dalam keadaan shalat, maka beliau menyempurnakan shalatnya, akan tetapi cukup dengan apa yang telah diperbuat saja. Tetapi tersebut dalam riwayat Muslim, *"Rasulullah salam sedangkan matahari telah jelas tersingkap."*[1285]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa beliau menyempurnakan shalat walaupun matahari telah tersingkap. Hal ini dikuatkan dengan qiyas terhadap seluruh shalat, sesungguhnya shalat-shalat ini dibatasi oleh rakaat sebagaimana yang telah lalu, yaitu jika ia telah melakukan satu rakaat maka ia harus menyempurnakannya. Dan dalam hadits ini ada dalil yang menunjukkan bahwa melaksanakan shalat gerhana dibatasi oleh terjadinya sebuah sebab dalam waktu kapan saja dari waktu-waktu yang

---

1285 (صحيح) Muslim (907)

ada. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Sedangkan menurut pendapat Ahmad dan Al-Hanafiyah selain pada waktu-waktu yang dilarang.

٤٦٤. وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَصَلُّوْا وَادْعُوْا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ

464. *Dan bagi Al-Bukhari dari hadits Abi Bakrah Radhiyallahu Anhu, "Maka shalatlah dan berdoalah sampai tersingkap apa yang terjadi pada kalian."*[1286]

Ini adalah hadits pertama yang diletakkan oleh Al-Bukhari pada bab gerhana, dengan lafazh *Yaksyifu* (tersingkap) yakni terangkat apa yang menghalangi antara kalian dan gerhana matahari dan bulan.

٤٦٥. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوْفِ بِقِرَاءَتِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِيْ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ: فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي الصَّلَاةَ جَامِعَةً

465. *Dari Aisyah Radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengeraskan dengan bacaannya pada shalat gerhana, ia shalat empat rakaat, dalam dua ruku' dan empat sujud."* **(Muttafaq Alaih dan lafazh ini bagi Muslim)**[1287] *Dan dalam riwayatnya yang, "Beliau telah mengutus seorang mudzin untuk mengumandangkan ashshalatu jami'ah (mari shalat berjamaah).*[1288]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan, bahwa mengeraskan bacaan di dalam shalat gerhana yang dimaksud adalah gerhana matahari sesuai dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Ahmad dengan lafazh, *"Gerhana matahari."*[1289] Ia

---

[1286] (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (1040)

[1287] (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (1046), Muslim (901)

[1288] (صَحِيْحٌ) Muslim (901)

[1289] *Al-Musnad* (6/65)

berkata, *"Kemudian ia membaca dan mengeraskan bacaannya."* Tentang mengeraskan bacaan ini At-Tirmidzi, At-Thahawi, Ad-Daraquthni mengeluarkan riwayat[1290] dan Ibnu Khuzaimah dan lain-lainnya juga mengeluarkan dari Ali *Alaihissalam* secara marfu tentang mengeraskan bacaan shalat di dalam shalat gerhana.[1291]

Dalam hal ini terdapat empat pendapat;

Pertama; Mengeraskan bacaan secara mutlak baik di dalam gerhana matahari maupun gerhana bulan berdasarkan hadits ini dan lainnya. Hadits ini walaupun terjadi pada saat gerhana matahari, maka gerhana bulan pun disamakan seperti hal tersebut karena beliau *Shalallahu Alaihi wa Sallam* telah mengumpulkan kedua gerhana ini di dalam hukumnya di mana beliau bersabda, *"Jika kalian melihat keduanya..."* yaitu dua gerhana matahari dan bulan, "maka shalatlah dan berdoalah". Hukum asal kedua shalat ini sama dalam tatacaranya. Ini adalah mazhab Ahmad, Ishaq, Abu Hanifah, Ibnu Khuzaimah, Ibnul Mundzir dan lain-lainnya.

Kedua; Bacaan shalat dibaca pelan secara mutlak berdasarkan hadits Ibnu Abbas, *"Sesungguhnya beliau berdiri lama sepanjang surat Al-Baqarah."* Jikalau sekiranya bacaan dikeraskan maka ia tidak perlu mengukurnya dengan apa yang disebut. Asy-Syafii telah menurunkan hadits secara muallaq dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, *"Sesungguhnya ia berdiri disamping Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika melaksanakan shalat gerhana dan ia tidak mendengar dari beliau satu hurufpun."* Hadits ini dimaushulkan oleh Al-Baihaqi dari tiga jalan yang pada semua sanadnya terdapat *wahiyah* (lemah), ini menjadikan hadits ini dhaif. Ucapan ini menjadi lemah karena mungkin saja dipahami bahwa Ibnu Abbas berada jauh dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sehingga ia tidak mendengar bacaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Ketiga; Dibolehkan memilih antara mengeraskan atau melirihkan suara, karena kedua perkara ini sama berasal dari Rasulullah *Shallallahu Alaih wa Sallam* sebagaimana yang telah Anda ketahui dari dalil-dalil kedua pendapat ini.

Keempat; Dipelankan pada gerhana matahari dan dikeraskan pada gerhana bulan. Ini adalah pendapat selain dari Abu Hanifah dan imam mazhab yang empat berdasarkan hadits Ibnu Abbas diqiyaskan terhadap shalat lima waktu dan apa-apa yang disebutkan dari dalil orang yang mengeraskan secara mutlak.

[1290] (صحيح) *Shahih At-Tirmidzi* (563)

[1291] (صحيح) *Shahih Ibnu Khuzaimah* (2/320)

Hadits ini memberikan manfaat tentang tata cara dan sifat shalat kusuf dengan dua rakaat, dimana disetiap rakaat ada dua ruku dan setiap rakaat ada dua sujud, dan akan dijelaskan dalam syarah hadits yang keempat ada perbedaan pendapat.

Ungkapan "*Dalam riwayat yang lain* (yakni bagi Muslim dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*) *telah mengutus* (yakni Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*) *seorang mudzin untuk mengumandangkan ashshalatu jami'ah* -Mari shalat berjamaah-.

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya mengumumkan shalat kusuf dengan lafazh ini untuk mengumpulkan orang dalam melaksanakannya, dan tidak terdapat satu riwayatpun yang datang dari Rasulullah kecuali hanya untuk shalat gerhana.

٤٦٦. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً نَحْوَ مِنْ قِرَاءَةِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ صَلَّى حِيْنَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.

466. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, telah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian beliau shalat dengan berdiri lama seukuran membaca surah Al-Baqarah, kemudian beliau ruku' dengan ruku' yang lama, kemudian bangun berdiri dengan lama namun lebih pendek dari berdiri yang pertama, kemudian beliau ruku' dengan ruku' yang lama lebih pendek dari yang pertama,*

kemudian sujud, kemudian bangun berdiri dengan lama namun lebih pendek dari berdiri yang pertama, kemudian ruku' dengan ruku' yang lama namun lebih pendek dari ruku' yang pertama, kemudian berdiri dengan lama namun lebih pendek dari yang pertama, kemudian ruku' dengan ruku' yang pertama namun lebih pendek dari ruku' yang pertama, kemudian sujud, setelah itu selesai dan matahari telah terlihat cerah, kemudian beliau berkhutbah kepada manusia." **(Muttafaq Alaih dan lafazh bagi Al-Bukhari)**[1292] *Dan riwayat lain bagi Muslim, "Beliau shalat ketika terjadi gerhana matahari delapan rakaat dalam empat sujud.'"*[1293]

Tafsir Hadits

Ketahuilah sesungguhnya pada shalat kusuf (gerhana matahari) terdapat banyak tatacaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikhani, Abu Dawud, dan selain mereka, dan ini adalah sunnah dengan kesepakatan ulama. Dalam klaim sepakat ini perlu diperhatikan, karena Abu Awanah secara tegas mengatakan dalam *Shahihnya* wajibnya shalat kusuf. Dan diceritakan dari Malik bahwa ia memperlakukan shalat kusuf ini seperti shalat Jum'at, dan telah lalu dari Abu Hanifah wajibnya shalat kusuf. Madzhab Asy-Syafi'i dan sekelompok ulama shalat ini disunnahkan berjamaah, dan yang lainnya mengatakan dikerjakan sendirian, hujjah pendapat pertama adalah beberapa hadits shahih yang menjelaskan perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mengerjakannya dengan berjamaah.

Kemudian mereka berbeda pendapat tentang sifat shalat kusuf ini. Jumhur ulama mengatakan dua rakaat dalam satu rakaat dua kali berdiri dengan dua kali bacaan, dua kali ruku' dan dua kali sujud seperti shalat yang lain. Tatacara ini merupakan mazhab Malik, Asy-Syafi'i, Al-Laits dan lain-lain.

Dalam ucapannya, "*...seukuran membaca surah al-Baqarah...*" dalil yang menunjukkan bahwa beliau membaca Al-Qur'an di dalam shalat ini. An-Nawawi berkata, "Ulama telah bersepakat sesungguhnya beliau pada berdiri pertama membaca Al-Fatihah, dan berbeda pendapat pada berdiri kedua, maka madzhab Malik mengatakan tidak sah shalat tanpa membacanya.

Dalam ucapan, "*...ruku' yang lama lebih pendek dari yang pertama kemudian beliau bangun mengangkat kepalanya kemudian sujud...*" ini dalil yang

---

1292 (صحيح) Al-Bukhari (1052), Muslim (907)

1293 (صحيح) Muslim (908)

menunjukkan bahwa berdiri yang dilanjutkan dengan sujud tidaklah panjang, dan tidak seperti yang pertama, walaupun telah disebutkan dalam riwayat Muslim dari hadits Jabir, *"Bahwa beliau memanjangkan yang demikian"*[1294], akan tetapi An-Nawawi mengatakan, "Sesungguhnya ini adalah riwayat yang *syadz* (menyelisihi riwayat yang lebih shahih darinya) tidak diamalkan." Al-Qadhi telah menukil kesepakatan ulama bahwa tidak dipanjangkan i'tidal yang dilanjutkan dengan sujud dan ia mentakwil riwayat ini bahwa yang dimaksud panjang adalah tambahan dari thuma'ninah. Tidak disebutkan dalam riwayat ini panjangnya sujud, akan tetapi telah ditetapkan panjangnya sujud dalam riwayat Abu Musa di Al-Bukhari[1295] dan hadits Ibnu Umar di Muslim. An-Nawawi berkata, "Telah berkata ulama peneliti dari shahabat-shahabat kami dan ini merupakan nash dari Asy-Syafi'i sesungguhnya sujud ini dipanjangkan karena adanya hadits-hadits shahih dalam hal tersebut. Abu Dawud, dan An-Nasa'i, dari hadits Samrah, *"...seperti panjang sujudnya di dalam shalat saja..."*[1296] dalam riwayat Muslim dari hadits Jabir, *"Sujudnya seperti ruku'nya."*[1297] Dengan ini Ahlul ilmi menetapkan.

Mengucapkan setelah setiap selesai ruku' "*Samiallahu Liman Hamidah* (Allah mendengar orang yang memuji-Nya) kemudian mengucapkan setelahnya, *Rabbana laka Alhamd* (Rabb kami hanya bagimu kami memuji) sampai akhirnya, duduk diantara dua sujud juga dipanjangkan. Telah disebutkan dalam riwayat Muslim pada hadits Jabir memanjangkan i'tidal diantara dua sujud. Pengarang berkata, "Saya tidak menemukan dalam masalah ini sesuatu riwayat yang menguatkannya kecuali hadits ini, dan apa yang dinukil dari Al-Ghazali tentang kesepakatan tidak memanjangkannya adalah tertolak.

Dan dalam ucapan, *"Bangun berdiri dengan lama namun lebih pendek dari berdiri yang pertama"* dalil yang menunjukkan dipanjangkannya berdiri pada rakaat yang kedua, tetapi tidak seperti rakaat yang pertama. Telah datang dalam riwayat Abu Dawud dari Urwah, *"Sesungguhnya beliau membaca surah Ali Imran."*[1298]

Ibnu Baththal berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat bahwa rakaat yang pertama dengan berdiri dan ruku'nya lebih panjang dari rakaat kedua

---

[1294] (صحيح) Muslim (904)

[1295] (صحيح) Al-Bukhari (1059) dan Muslim (912)

[1296] (ضعيف) *Dhaif Abi Dawud* (1184)

[1297] Telah lalu takhrijnya.

[1298] (صحيح) *Shahih Abi Dawud* (1187)

dengan berdiri dan ruku'nya, yang terjadi perbedaan pendapat adalah pada berdiri pertama pada rakaat yang kedua dan ruku'nya, apakah keduanya lebih pendek dari berdiri kedua dari rakaat pertama dan ruku'nya, atau keduanya sama? Dikatakan sebab perbedaan ini adalah pemahaman makna sabda Rasulullah, *"dan ini tidak sepanjang yang pertama"*, apakah yang dimaksud adalah berdiri yang pertama dari rakaat pertama atau setiap berdiri tidak sama dengan sebelumnya.

Dan dalam ucapan, *"kemudian beliau berkhutbah kepada manusia"* ini adalah dalil disyariatkannya khutbah setelah shalat kusuf. Yang berpendapat disunahkannya hal ini adalah Asy-Syafi'i dan mayoritas imam ahlul hadits. Diriwayatkan dari Al-Hanafiyah, "Tidak ada khutbah setelah shalat gerhana, karena hal ini tidak pernah dinukil. Dan disertai dengan adanya hadits-hadits yang secara jelas menerangkan khutbah. Dan ucapan yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak dimaksudkan khutbah tapi hanya sekedar membantah kepercayaan bahwa gerhana terjadi karena kematian seseorang, hal ini juga dibarengi dengan riwayat Al-Bukhari, *"Kemudian beliau membaca hamdalah dan memuji Allah..."* dan dalam riwayat yang lain, *"Beliau bersaksi bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasul-Nya..."* dan dalam riwayat yang lain bagi Al-Bukhari, *"Sesungguhnya beliau menyebutkan tentang keadaan surga dan neraka dan lain-lainnya."* Dan ini adalah maksud-maksud dari sebuah khutbah, lafazh riwayat dalam Muslim dari hadits Fatimah dari Asma' ia berkata, "Rasulullah berkhutbah kepada manusia beliau membaca hamdalah dan memuji kepada Allah kemudian beliau berkata, *Amma Ba'du* (adapun setelah ini) tidak ada sesuatupun yang belum aku lihat kecuali telah aku lihat di tempatku ini sampai surga dan neraka, dan sesungguhnya aku diberi wahyu bahwa kalian akan terfitnah nanti di dalam kubur kalian", atau "Seperti fitnah sang pengembara Dajjal", "aku tidak tahu siapa itu," berkata rawi, Asma' berkata, "Maka didatangkanlah seseorang di antara kalian, "Apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Apakah ia seorang mu'min atau orang yang diikuti. Aku tidak tahu tentang apa yang ia katakan, Maka berkatalah Asma', "Dia adalah Muhammad Rasulullah telah datang dengan *Al-Bayyinah* (keterangan yang jelas) dan *Al-Huda* (petunjuk), kami selalu memenuhi panggilannya dan mentaatinya -tiga kali-, kemudian dikatakan, "Tidurlah, kami telah mengetahui sesungguhnya engkau beriman dengannya maka tidurlah dengan baik."[1299] Dan riwayat Muslim ada riwayat lain dalam khutbah dengan lafazh-lafzh tambahan.

[1299] (صحيح) Muslim (905)

"*Dalam riwayat Muslim* (dari Ibnu Abbas) *shalat* (yakni Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam) ketika terjadi gerhana matahari delapan rakaat* (yakni ruku') *dalam empat sujud* (dalam dua rakaat, karena disetiap rakaat ada empat sujud)."

Yang dimaksud adalah, "Sesungguhnya beliau ruku' disetiap rakaat dengan empat ruku', maka jadilah dalam setiap dua rakaat delapan ruku', ini adalah pendapat satu kelompok.

٤٦٧. وَعَنْ عَلِيٍ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ

467. *Dari Ali Radhiyallahu Anhu, ada hadits seperti hadits di atas.*[1300]

Penjelasan Kalimat

"*Dari Ali Radhiyallahu Anhu* (menurut riwayat Muslim) *ada hadits seperti hadits di atas* (yaitu seperti hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas itu)."

٤٦٨. وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ

468. *Dan baginya dari Jabir Radhiyallahu Anhu bahwasanya beliau shalat gerhana enam kali ruku dengan empat kali sujud.* [1301]

Penjelasan Kalimat

"*Dan baginya* (menurut riwayat Muslim) *dari Jabir* (bin Abdillah) *beliau shalat* (yaitu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*) *enam kali ruku dengan empat kali sujud* (yakni shalat dua rakaat dimana dalam setiap rakaat tiga ruku dan dua sujud)."

٤٦٩. وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : صَلَّى فَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَفَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ

469. *Dan menurut riwayat Abu Dawud dari Ubay bin Ka'ab Radhiyallahu Anhu, "Beliau shalat, beliau ruku dengan lima kali ruku dan sujud dengan dua kali sujud dan beliau mengerjakan demikian itu pada rakaat kedua."*[1302]

[1300] Muslim berkata –setelah hadits Ibnu Abbas : Dari Ali ada hadits seperti hadits di atas, dan lafazh ini baginya.

[1301] (صَحِيْحٌ) Muslim (904)

[1302] (ضَعِيْفٌ) *Dhaif Abi Dawud* (1182)

Penjelasan Kalimat

"Dan menurut riwayat Abu Dawud dari Ubay bin Ka'ab Radhiyallahu Anhu, 'Beliau shalat (yaitu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam) beliau ruku dengan lima kali ruku* (yaitu ruku di setiap rakaat) *dan sujud dengan dua kali sujud dan beliau mengerjakan demikian itu pada rakaat kedua* (yaitu beliau ruku dengan lima kali ruku dan sujud dengan dua kali sujud)."

Tafsir Hadits

Jika Anda telah mengetahui hadits-hadits ini, maka sekumpulan hadits ini menunjukkan bahwa salat kusuf dilakukan dua rakaat dan ini telah disepakati. Tetapi yang terjadi adalah perbedaan dalam setiap rakaat. Berdasarkan kumpulan-kumpulan riwayat yang telah dituturkan oleh pengarang terdapat empat cara.

Pertama; Dua rakaat. Pada setiap rakaat dua kali ruku. Pendapat ini menurut Asy-Syafii, Malik, Al-Laits, Ahmad dan lainnya. Pendapat tersebut berdasarkan hadits 'Aisyah, Jabir, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ibnu Abdilbar mengatakan, "Inilah riwayat-riwayat yang paling shahih tentang masalah ini." Sedangkan riwayat-riwayat yang lain termasuk hadits muallaq dan semuanya lemah.

Kedua; Dua rakaat. Pada setiap rakaat empat kali ruku. Cara ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* dari Ali *Alaihissallam.*

Ketiga; Dua rakaat. Pada setiap rakaat tiga kali ruku. Cara ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Jabir.

Keempat; Dua rakaat. Pada setiap rakaat lima kali ruku.

Dan ketika terjadi perbedaan ulama dalam riwayat-riwayat ini, maka jumhur ulama mengambil riwayat yang pertama berdasarkan yang Anda ketahui dari ucapan Ibnu Abdilbar. An-Nawawi berkata dalam *Syarah Muslim*, "Sesungguhnya sebagian shahabat mengambil setiap macam ini." Sekelompok ulama muhaqqiq (peneliti) mengatakan, "Sesungguhnya boleh memilih di antara macam-macam ini dengan cara apapun yang dilaksanakan, maka itu baik."

Ini berdasarkan alasan karena gerhana itu terjadi berkali-kali, terkadang dilakukan seperti ini dan terkadang seperti itu." Tetapi berdasarkan penelitian bahwa, setiap riwayat-riwayat ini berdasarkan satu kejadian yaitu shalatnya Nabi pada saat wafatnya Ibrahim. Karenanya para ulama yang lain memberikan kritik dengan adanya problem dalam hadits-hadits yang menceritakan tiga bentuk ini. Ibnul Qayyim berkata, "Ulama-ulama besar tidak menshahihkan bermacam-macam cara dalam pelaksanaan shalat ini seperti Imam Ahmad, Al-Bukhari dan Asy-Syafii. Mereka

berpendapat bahwa hal ini adalah kekeliruan. Al-Hanafiyah berpendapat bahwa shalat gerhana dilakukan dengan dua rakaat seperti shalat-shalat sunnah lainnya.

٤٧٠. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا هَبَّتِ الرِّيْحُ قَطُّ إِلاَّ جَثَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلاَ تَجْعَلْهَا عَذَابًا. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ

470. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Tidak sekali-kali angin bertiup kecuali Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membungkuk di atas kedua lututnya seraya berdoa, "Ya Allah jadikanlah ia sebagai rahmat dan jangan Engkau menjadikannya siksaan."* **(HR. Asy-Syafii dan Ath-Thabrani).**[1303]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata, *"Tidak sekali-kali angin bertiup kecuali Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membungkuk di atas kedua lututnya* (yakni beliau membungkuk di atas keduanya yaitu duduk dengan perasaan khawatir yang tidak dilakukan oleh beliau seperti biasanya kecuali karena khawatir) *seraya berdoa, "Ya Allah, jadikanlah ia sebagai rahmat dan jangan Engkau menjadikannya siksaan."*

Lafazh *Ar-rih* artinya angin, dapat berarti angin yang datang karena rahmat, dan juga angin yang datang karena adzab. Telah diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah secara marfu, *"Angin adalah dari kasih sayang Allah, terkadang datang karena rahmat dan datang karena adzab, maka janganlah kalian mencacinya."*[1304] Juga telah diriwayatkan dalam kelengkapan hadits Ibnu Abbas, *"Ya Allah, jadikanlah angin ini sebagai riyah (angin rahmat), dan jangan jadikan sebagai rih (angin adzab)."* Ini menunjukkan bahwa lafazh mufradnya itu khusus untuk adzab, dan lafazh jamaknya untuk rahmat.

Ibnu Abbas berkata dalam menafsiri firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا ... 

"Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang." **(QS. Al-Qamar: 19)**

1303 (ضعيف جداً) *Dhaif Al-Jami'* (4461)

1304 (صحيح) *Shahih Al-Jami* (3564)

أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿٤١﴾

"Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan." **(QS. Adz-Dzariat: 41)**

وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَٰحَ لَوَٰقِحَ... ﴿٢٢﴾

"Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan)." **(QS. Al-Hijr: 22)**

أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَٰتٍ... ﴿٤٦﴾

"Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira." **(QS. Ar-Rum: 46)**

Asy-Syafii dan Al-Baihaqi meriwayatkan dalam *Ad-Da'awat Al-Kabir*, di situ dijelaskan bahwa, "Jika lafazh ini dibentuk dengan plural (jamak), maksudnya angin rahmat, dan jika dibentuk dengan tunggal (mufrad), maksudnya angin adzab. Maka apa yang di dalam hadits ini menjadi musykil karena adanya doa untuk menjadikannya rahmat." Hal ini dijawab, bahwa maksud dari "jangan hancurkan kami" adalah jangan binasakan kami dengan *rih* (angin) ini. Sesungguhnya jika mereka dihancurkan dengan angin ini, maka tidak akan bertiup atas mereka setelahnya angin lain. Sehingga menggunakan kata *rih* (tunggal) tidak dengan kata *riyah* (jamak).

٤٧١. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَقَالَ هَكَذَا صَلاَةُ الْآيَاتِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ . وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَحْوَهُ دُوْنَ آخِرِهِ

471. *Dan darinya Radhiyallahu Anhu, "Sesungguhnya beliau shalat pada keadaan gempa enam rakaat dan empat sujud, dan beliau berkata, "Beginilah shalat untuk tanda-tanda kekuasaan Allah."* **(HR. Al-Baihaqi)**[1305] *Asy-Syafii menyebutkan dari Ali bin Abi Thalib hadits yang serupa tanpa menyebutkan akhirnya.*[1306]

Penjelasan Kalimat

"*Dan darinya Radhiyallahu Anhu* (yakni dari Ibnu Abbas) *sesungguhnya beliau shalat pada keadaan gempa enam rakaat* (maksudnya adalah enam ruku)

[1305] Al-Baihaqi (3/343)

[1306] *As-Sunan Al-Ma'tsurah* (hal: 148)

dan empat sujud (yaitu beliau shalat dua rakaat, dimana pada setiap rakaat tiga ruku' dan dua sujud) *dan beliau berkata, "Beginilah shalat untuk tanda-tanda kekuasaan Allah."*

Tafsir Hadits

Asy-Syafii menyebutkan dari Ali bin Abi Thalib serupa dengan hadits ini tanpa menyebutkan akhirnya, yaitu ucapan, *"Beginilah shalat untuk tanda-tanda kekuasaan Allah."* HR. Al-Baihaqi dari jalan Abdullah bin Al-Harits, bahwa hal itu dilakukan saat terjadi gempa di Basrah."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dari jalan lain secara ringkas, *"Sesungguhnya Ibnu Abbas shalat mengimami mereka dengan empat sujud dan enam kali ruku."*[1307] Zhahir lafazh hadits ini bahwa beliau shalat bersama mereka dengan berjamaah. Berdasarkan inilah Al-Qasim dari Ahlul Bait berpendapat, mereka berkata, "Dilaksanakan shalat karena sesuatu yang mengagetkan seperti shalat kusuf, jika mau dilakukan dengan dua rakaat." Ini juga disepakati oleh Ahmad bin Hambal, akan tetapi beliau berkata seperti shalat gerhana.

Saya katakan, "Tetapi yang disebutkan dalam kitab-kitab Al-Hanabilah, "Sesungguhnya ia shalat gerhana dua rakaat jika ia mau." Asy-Syafii dan lainnya berpendapat bahwa shalat ini tidak disunnahkan berjamaah dan jika dilakukan sendirian maka itu lebih baik. Ia berkata, "Sesungguhnya tidak diriwayatkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk berjamaah kecuali pada shalat dua gerhana."

16. BAB SHALAT ISTISQA (SHALAT MINTA HUJAN)

Al-Istisqa berarti permohonan turun hujan kepada Allah *Ta'ala* saat keadaan paceklik (kekeringan). Ibnu Majah meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau bersabda, *"Tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan terjadi pada mereka musim kering yang panjang, kurangnya bahan pangan dan kezhaliman pemerintah kepada mereka. Dan tidaklah mereka enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, kecuali tidak akan diturunkan atas mereka hujan dari langit."* [1308]

[1307] *Al-Mushannaf* (2/220)

[1308] (صحيح) *Shahih Al-Jami'* (7978)

٤٧٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلاً مُتَخَشِّعًا, مُتَرَسِّلاً, مُتَضَرِّعًا, فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيْدِ لَمْ يَخْطُبْ خُطَبَكُمْ هَذِهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ

472. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shalllallahu Alaihi wa Sallam keluar dalam keadaan merendahkan diri, memakai pakaian usang dan penuh khusyu, perlahan-lahan, dengan penuh pengharapan. Kemudian beliau shalat dua rakaat sebagaimana shalat Ied dan beliau tidak melakukan khutbah sebagaimana khutbah kalian ini."* **(HR. Al-Khamsah dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Awanah dan Ibnu Hibban)**[1309]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shalllallahu alaihi wa Sallam keluar (yaitu dari Madinah) *dalam keadaan merendahkan diri, memakai pakaian usang* (yakni meninggalkan perhiasan dan berdandan sebagai bentuk sikap tawadhu' dan menunjukkan adanya hajat) *dan penuh khusyu'* (khusyu' dalam suara dan pandangan seperti merendahkan badan) *perlahan-lahan* (perlahan dan tidak terburu-buru dalam berjalan) *dengan penuh pengharapan* (lafazh yang terdapat dalam riwayat Abu Dawud *"Mutaadzbdzilan, Mutawaadhi'an, mutadharri'an. At-tadharru'* adalah merendahkan diri disertai dengan permintaan yang sungguh-sungguh dan penuh pengharapan, sebagimana yang disebutkan dalam *An-Nihayah*) *Kemudian beliau shalat dua rakaat sebagaimana shalat Ied dan beliau tidak melakukan khutbah sebagaimana khutbah kalian ini* (lengkapnya hadits ini dalam lafazh Abu Dawud, "Akan tetapi beliau tak henti-hentinya dalam do'a, merendahkan diri dan bertakbir, kemudian beliau shalat dua rakaat sebagaimana shalat Ied."

Tafsir Hadits

Hadits ini memberikan faidah bahwa shalat dilakukan setelah berdo'a, sedang lafazh yang dibawakan oleh pengarang tidak secara jelas menyebutkan hal itu.

1309 (حَسَنٌ) *Shahih Abi Dawud* (1165)

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Abu Awanah dan Ibnu Hibban. Dikeluarkan oleh Al-Hakim, Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi.[1310]

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya shalat untuk meminta hujan sebagaimana pendapat Ahlul Bait. Abu Hanifah berkata, "Tidak dilaksanakan shalat istisqa, tetapi yang disyariatkan hanya do'a saja."

Kemudian mereka berbeda pendapat tentang pensyariatan shalat ini. Sekelompok ulama mengatakan, "Shalat istisqa seperti shalat ied dalam takbir dan bacaannya." Ini nash dari Asy-Syafi'i berdasarkan pada zhahir lafazh Ibnu Abbas. Yang lain berkata, "Hanya shalat dua rakaat saja, tidak ada tambahan tentang tatacaranya lebih dari itu." Pendapat ini didukung oleh sekelompok ulama dari Ahlul bait dan juga diriwayatkan dari Ali *Alaihissalam.* Pendapat ini juga dikatakan oleh Malik, mereka semua berdalil dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari hadits Ubadah bin Tamim, "Sesungguhnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat mengimami mereka dua rakaat."[1311] Sebagaimana yang akan dijelaskan pada hadits Aisyah mendatang. Mereka mentakwili hadits Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud adalah persamaan dalam rakaat tidak dalam sifat.

Takwil ini menjadi sangat tidak relevan karena Ad-Daraquthni mengeluarkan hadits dari Ibnu Abbas, "Sesungguhnya beliau bertakbir di dalam shalat istisqa sebanyak tujuh kali dan lima kali sebagaimana shalat dua hari raya, beliau membaca *Sabbihis* dan *Hal Ataka.*"[1312] Walaupun dalam sanadnya ada pembicaraan, tapi yang jelas ini menguatkan hadits bab ini.

Adapun Abu Hanifah, beliau berdalilkan dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, "Sesungguhnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan istisqa di Ahjar Al-Zait dengan berdo'a."[1313]

Abu Awanah mengeluarkan di dalam *Shahih*nya, "Sesungguhnya sekelompok kaum melapor kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang paceklik, kemudian beliau bersabda, "Berdirilah di atas kendaraan dan ucapkanlah, "Ya Rabb, Ya Rabb."[1314] Hal ini dijawab bahwa Rasulullah

---

[1310] Al-Baihaqi (3/344)

[1311] (صحيح) Al-Bukhari (1012)

[1312] *Sunan Ad-Daraquthni* (2/66)

[1313] (صحيح) *Shahih At-Tirmidzi* (557)

[1314] (ضعيف جداً) *Dhaif Al-Jami'* (146)

Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melaksanakan shalat dua rakaat, terkadang ia tinggalkan pada kesempatan lain. Hal ini menunjukkan tentang kebolehannya.

Telah disebutkan dalam *Al-Hadyu An-Nabawi* macam-macam cara istisqa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam:*

1) Keluarnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ke tempat shalat dan berkhutbah.
2) Pada hari Jum'at di atas mimbar pada saat berkhutbah.
3) Istisqa beliau di atas mimbar Madinah, hanyalah istisqa saja tidak pada hari Jumat, dan tidak disebutkan di sini beliau shalat.
4) Beliau istisqa dengan duduk di masjid dengan mengangkat kedua tangannya dan berdo'a kepada Allah *Ta'ala.*
5) Sesungguhnya beliau istisqa di sisi *Ahjar Az-Zait* dekat dengan menara *Az-Zaura,* ini di luar pintu masjid.
6) Sesungguhnya beliau istisqa dalam sebagian peperangannya, karena telah di dahului oleh orang musyrik dalam menguasai tempat-tempat air.

Dan setiap permohonan yang beliau lakukan selalu memohon turunnya hujan.

Terjadi perbedaan pendapat dalam khutbah istisqa. Al-Hadi berpendapat bahwa tidak ada khutbah di istisqa berdasarkan ucapan Ibnu Abbas, "Dan beliau tidak berkhutbah", kecuali tidak diragukan bahwa beliau meniadakan khutbah yang menyerupai khutbah mereka, dan ia menyebutkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan ada tambahan dalam riwayat Abu Dawud[1315], "Sesungguhnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menaiki mimbar," Secara zhahir, beliau tidak akan menaiki mimbar kecuali untuk khutbah. Ulama yang lain mengatakan bahwa beliau khutbah seperti khutbah Jum'at, ini berdasarkan hadits Aisyah yang akan datang dan hadits Ibnu Abbas. Kemudian mereka berbeda pendapat apakah khutbah sebelum shalat atau sesudahnya. An-Nashir berpendapat dengan pendapat yang pertama (sebelum shalat), dan Asy-Syafi'i berpendapat pada yang kedua (sesudah shalat). Mereka berdalilkan dengan hadits Abu Hurairah riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Abu Awanah dan Al-Baihaqi, "Sesungguhnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar untuk istisqa kemudian beliau shalat dan setelah itu beliau khutbah."[136] Sedangkan kelompok yang pertama berdalil dengan hadits Ibnu Abbas, dan telah kami sebutkan lafazhnya. Kedua hadits ini mungkin

---

1315 (صحيح) *Shahih Abi Dawud* (1165)

1316 (ضعيف) *Dhaif Ibnu Majah* (1284)

dikompromikan, bahwa yang dimulai dengan khutbah adalah do'a, maka sebagian rawi mengibaratkannya do'a dengan khutbah dan mereka mencukupkan atas itu dan tidak meriwayatkan khutbah setelahnya. Rawi yang mendahulukan shalat atas khutbah mencukupkan atas riwayat itu dan tidak meriwayatkan do'a sebelum shalat. Ini adalah bentuk kompromi antara dua riwayat. Adapun do'a yang biasa dipanjatkan adalah riwayat yang datang dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menjelaskan hal itu dan telah jelas lafazh-lafazhnya yang dijadikan do'a oleh beliau.

٤٧٣. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُحُوْطَ الْمَطَرِ, فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ, فَوُضِعَ لَهُ بِالْمُصَلَّى وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُوْنَ فِيْهِ فَخَرَجَ حِيْنَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ, فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللهَ, ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ أَنْ تَدْعُوْهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيْبَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ, اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ, مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ, اَللَّهُمَّ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ, أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ, وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً وَبَلاَغًا إِلَى حِيْنٍ, ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى رَأَوْا بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ, وَقَلَبَ رِدَاءَهُ, وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ, فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, فَأَنْشَأَ اللهُ سَحَابَةً, فَرَعَدَتْ, وَبَرَقَتْ, ثُمَّ أَمْطَرَتْ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ: غَرِيْبٌ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ

473. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Orang-orang pernah mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam perihal tidak turun hujan, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam memerintahkan untuk membawa mimbar dan meletakkannya di tempat shalat (tanah lapang) kemudian beliau menjanjikan kepada manusia untuk keluar pada suatu hari di tempat itu maka keluarlah* Rasulullah *ketika nampak bayang-bayang matahari kemudian beliau duduk di atas mimbar kemudian bertakbir dan membaca hamdalah kemudian beliau*

bersabda, "Sesungguhnya kalian telah melaporkan kekeringan di rumah-rumah kalian dan Allah telah memerintahkan kalian untuk berdoa kepada-Nya dan Dia telah menjanjikan kepada kalian untuk mengabulkan doa kalian kemudian beliau bersabda, "Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta alam, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Yang menguasai hari pembalasan, Tidak ada Tuhan Selain Allah, Yang berbuat apa yang Dia inginkan, Ya Allah Engkaulah Allah tidak ada tuhan selain Engkau, Engkau Maha Kaya sedangkan kami fakir turunkanlah kepada kami hujan dan jadikanlah air hujan turun dengan kuat dan sampai kemana pun." Kemudian beliau mengangkat tangannya dan tidak henti sampai mereka melihat putihnya ketiak beliau, kemudian beliau memalingkan punggungnya kepada manusia dan membalik selendangnya, sedangkan beliau masih mengangkat tangannya kemudian beliau menghadap ke manusia dan turun dari mimbar kemudian beliau shalat dua rakaat maka Allah menggiring awan maka muncullah petir dan kilat kemudian terjadilah hujan." **(HR. Abu Dawud, ia berkata, "Hadits ini gharib dan sanadnya bagus)**[1317]

Syarah Kalimat

"Orang-orang pernah mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam perihal tidak turun hujan (lafazh *quhuth* adalah bentuk mashdar -kata dasar- seperti juga lafazh *Qahth) maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk membawa mimbar dan meletakkannya di tempat shalat -tanah lapang- kemudian beliau menjanjikan kepada manusia untuk keluar pada suatu hari di tempat itu* (yakni beliau menentukan harinya bagi mereka untuk keluar) *maka keluarlah Rasulullah ketika nampak bayang-bayang matahari kemudian beliau duduk di atas mimbar* (Ibnul Qayyim berkata, "Jika ini shahih, kecuali ada yang terbolak-balik sedikit dari hadits ini) *kemudian bertakbir dan membaca hamdalah kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian telah melaporkan kekeringan di rumah-rumah kalian dan Allah telah memerintahkan kalian untuk berdoa kepada-Nya."*

Allah *Ta'ala* berfirman,

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ...

"Berdo'alah kepada-Ku, niscaya akan Ku-perkenankan bagimu." **(QS. Al-Mukmin: 60)**

1317 (حسن) *Shahih Abi Dawud* (1173)

"Dan Dia telah menjanjikan kepada kalian untuk mengabulkan doa kalian" sebagaimana tersebut dalam ayat pertama, dan juga dalam firman-Nya,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِۖ ...



"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepada-Ku." **(QS. Al-Baqarah: 186)**

"Kemudian beliau membaca, "Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta alam, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang" ini adalah dalil memulai khutbah dengan basmalah, bahkan dengan hamdalah, tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa beliau membuka khutbahnya selain dengan tahmid.

"Yang menguasai hari pembalasan, Tidak ada Tuhan Selain Allah, Yang berbuat apa yang Dia inginkan, Ya Allah Engkaulah Allah tidak ada tuhan selain Engkau, Engkau Maha Kaya sedangkan kami fakir turunkanlah kepada kami hujan dan jadikanlah air hujan turun dengan kuat dan sampai kemanapun." Kemudian beliau mengangkat tangannya dan tidak henti" (dalam riwayat *Sunan Abi Dawud* "dalam posisi mengangkat tangan)

"Sampai mereka melihat putihnya ketiak beliau, kemudian beliau memalingkan punggungnya kepada manusia" (dan beliau menghadap qiblat) *membalik dan memindahkan selendangnya sedangkan beliau masih mengangkat tangannya kemudian beliau menghadap ke manusia* (yakni menghadapkan wajahnya kepada mereka setelah memalingkan punggungnya dari mereka) *kemudian turun* (dari mimbar) kemudian beliau shalat dua rakaat, maka Allah menggiring awan, maka muncullah petir dan kilat, kemudan terjadilah hujan (sempurnanya hadits ini ada di *Sunan Abi Dawud*, "Dengan izin Allah tidak pernah beliau mendatangi pintu masjidnya sehingga mengalirlah air hujan, ketika beliau melihat cepatnya mereka berlindung dari hujan, maka tertawalah beliau sampai terlihat gigi gerahamnya. Beliau bersabada, "Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan aku hanyalah Hamba Allah dan Rasul-Nya."

Hadits ini sempurnanya ucapan Abu Dawud, kemudian Abu Dawud berkata, "Penduduk Madinah membacanya '*maaliki yaumiddiin*' jadi hadits ini adalah hujjah bagi mereka.

Di dalam ucapan, '*wa'adannas*' (menjanjikan kepada manusia), menunjukkan bahwa lebih baik segera menjelaskan tentang hari kepada manusia agar mereka merasa takut dan melepaskan diri dari kezhaliman dan serupanya, sehingga mereka mau bertobat. Perkara-perkara ini wajib secara mutlak kecuali sesungguhnya disertai dengan terjadinya kesulitan

dan permintaan melapangkannya dari Allah, maka ini mempersempit yang demikian. Telah datang dalam riwayat Israiliyat, "Sesungguhnya Allah mengharamkan hujan bagi sebuah kaum, setelah mereka keluar meminta istisqa karena di antara mereka ada seseorang yang bermaksiat."

Lafazh *An-Nas* mencakup seluruh orang muslim dan selainnya. Dikatakan, disyariatkan untuk mengajak ahlu dzimmah (orang kafir yang dilindungi di negeri Islam) dan mereka dijauhkan dari tempat-tempat shalat.

Tafsir Hadits

Dalam hadits ini ada dalil pensyariatan mengangkat tangan ketika berdoa, namun di dalam istisqa mengangkat tangan ini lebih dianjurkan sehingga kedua tangan ini sejajar dengan wajah, tapi tidak melampaui kepala. Mengenahi aturan mengangkat ke dua tangan ketika berdoa telah disebutkan dalam beberapa hadits. Al-Mundziri telah mengarang dalam masalah ini dalam satu juz kitab. An-Nawawi berkata, "Aku telah mengumpulkan dalam masalah ini tiga puluh hadits dari *Ash-Shahihain* atau salah satu di antara keduanya. Kemudian beliau menyebutkan di akhir bab tentang sifat shalat dari *Syarah Al-Muhadzdzab*. Adapun hadits Anas yang meniadakan mengangkat kedua tangan selain di istisqa, maksudnya meniadakan berlebih-lebihan tidak meniadakan seluruhnya. Adapun cara membalikan selendang, maka telah datang riwayat dari Al-Bukhari[1318], "Menjadikannya dari kanan ke kiri." Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah menambahkan, "Menjadikannya dari kiri ke kanan."[1319] Dalam riwayat lain bagi Abi Dawud, "Sesungguhnya beliau mengenakan selendang hitam, beliau hendak mengambil ujung bawahnya dan menjadikannya di atas, dan ketika itu sulit bagi beliau, maka beliau membalikkannya dari pundaknya."[1320] Dan disyariatkan juga bagi manusia untuk memindahkan apa yang bersama mereka berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Ahmad dengan lafazh, "Dan manusiapun memindahkan apa yang ada bersamanya."[1321] Al-Laits dan Abu Yusuf berkata, "Sesungguhnya memindahkan selendang itu hanya dikhususkan bagi imam dan sebagian lain mengatakan hanya perempuan saja yang tidak memindahkan." Adapun waktu memindahkan adalah ketika menghadap

---

1318 Akan dijelaskan takhrijnya dalam waktu dekat, Insya Allah.

1319 (صحيح) *Shahih Abi Dawud* (1163)

1320 (صحيح) *Shahih Abi Dawud* (1164)

1321 *Musnad Ahmad* (4/41)

kiblat. Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Sesungguhnya ketika beliau mengginginkan untuk berdoa beliau menghadap kiblat dan memindahkan selendangnya."[1322]

Semisal riwayat ini juga terdapat di Al-Bukhari.

Hadits ini juga menjadi dalil bahwa shalat istisqa ini dua rakaat, dan ini pendapat mayoritas ulama. Al-Hadi mengatakan, "Empat rakaat dengan dua salam." Ia menghadapkan ucapannya dengan dalil bahwa sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* istisqa pada hari Jumat sebagaimana cerita Arab badui, dan Jumat itu dilakukan dengan dua khutbah, dan khutbah ini menempati empat rakaat sama dengan empat rakaat shalat dan tidak ada keraguan dalam hal ini. Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melakukannya dua rakaat sebagaimana yang Anda ketahui dari hadits ini dan juga hadits-hadits sebelumnya.

Ketika Al-Hanafiyah berpendapat tentang tidak disyariatkannya memindahkan selendang, padahal hadits ini telah memberikan manfaat tersebut, maka pengarang memperkuat dalil tentang memindahkan selendang ini dengan hadits berikut.

٤٧٤. وَقِصَّةُ التَّحْوِيْلِ فِيْ الصَّحِيْحِ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ وَفِيْهِ فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُوْ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ.

474. *Dan kisah memindah selendang dalam Ash-Shahih dari hadits Abdullah bin Zaid dan di dalamnya disebutkan, "Maka beliau menghadap ke arah qiblat untuk berdo'a, kemudian shalat dua rakaat dengan bacaan yang nyaring."* [1323]

Penjelasan Kalimat

"Dan kisah memindah selendang dalam Ash-Shahih (yakni *Shahih Al-Bukhari*) *dari hadits Abdullah bin Zaid* (yakni Al-Majini, ia bukanlah perawi hadits tentang adzan sebagaimana kekeliruan sebagian para penghafal hadits, lafazhnya di Al-Bukhari adalah, "Kemudian beliau menghadap qiblat dan memindahkan selendangnya.") *dan di dalamnya* (yakni dalam hadits Abdullah bin Zaid) *Maka beliau menghadap ke arah qiblat berdo'a* (dalam riwayat Al-Bukhari setelah lafazh *yad'u* tertulis, "kemudian beliau memalingkan selendangnya" dan dalam lafazh yang lain tertulis, "membalik selendangnya") *kemudian shalat dua rakaat dan beliau membaca*

[1322] (صَحِيْحٌ) Muslim (894)

[1323] (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (1024)

dengan suara yang nyaring (Al-Bukhari berkata, "Sufyan berkata, "Al-Mas'udi mengabarkan kepadaku dari Abu Bakar ia berkata, "Beliau menjadikan yang kiri ke arah kanan) *Ibnu Khuzaimah menambahkan, "Yang kiri ke kanan."*

Tentang hikmah dari pemindahan selendang ini pun terjadi perbedaan pendapat, pengarang memberikan isyarat dengan mengeluarkan riwayat berikut;

٤٧٥. وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ مُرْسَلِ أَبِيْ جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ وَحَـــوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَـــوَّلَ الْقَحْطُ

475. *Bagi Ad-Daraquthni dari riwayat mursal Abu Ja'far Al-Baqir, "Beliau memindahkan selendangnya agar keadaan paceklik (kurang hujan) berubah."*[1324]

Biografi Perawi

Abu Ja'far Al-Baqir, nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhum.* Ia mendengar dari bapaknya Zainal Abidin dan Jabir bin Abdullah. Meriwayatkan darinya anaknya Ja'far Ash-Shadiq dan selainnya. Beliau dilahirkan pada tahun 56 H dan meninggal di Madinah pada tahun 119 H dalam usia enam puluh tiga tahun. Dimakamkan di Baqi' dalam kubbah yang juga dikuburkan bapaknya dan pamannya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhum.* Ia dikenal dengan Al-Baqir, karena ia *Tabaqqara fil Ilmi* (sangat mendalami dalam ilmu) yakni memperluas pengetahuannya, tersebut dalam *Jami' Al-Ushul.*

Tafsir Hadits

"Beliau memindahkan selendangnya agar keadaan paceklik (kurang hujan) berubah. "Ibnul Arabi mengatakan, "Ini adalah tanda antara beliau dengan Rabbnya. Dikatakan kepadanya, "Pindahkan selendangmu supaya berubah keadaanmu." Ucapan ini telah dijadikan hujjah yang dinukil darinya. Ibnul Arabi menolak ucapan yang menyatakan bahwa pemindahan selendang ini sebagai sikap optimisme, ia berkata, "Karena sebagai syarat optimisme, agar hal itu tidak dijadikan tujuan". Pengarang mengatakan, "Sesungguhnya telah datang riwayat yang menjelaskan keoptimisan pemindahan selendang ini dengan rawi-rawi yang *tsiqah.*" Pengarang

---

1324 (ضعيف) *Dhaif Ad-Daraquthni* (2/66)

berkata dalam kitab *Al-Fath*, "Sesungguhnya telah dikeluarkan oleh Ad-Daraquthni dan Al-Hakim dari jalan Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, dari Jabir dan ia me*maushul*kan (menyambung sanad) hadits ini, karena Muhammad bin Ali telah bertemu dengan Jabir dan memeriwayatkan darinya, kecuali sesungguhnya ia telah berkata, "Ad-Daraquthni menguatkan kemursalan hadits ini, kemudian ia berkata, "Yang jelas ini lebih baik daripada berkata dengan prasangka."

Ucapan dari hadits pertama, *"kemudian beliau shalat dua rakaat dengan bacaan yang nyaring."* dalam sebagian riwayat Al-Bukhari, *Yajharu* (dengan bentuk *fiil Mudhari'*). Ibnu Baththal menukilkan bahwa perkara ini adalah ijma' ulama, yakni mengeraskan bacaan dalam shalat istisqa, dan sebagian mereka memahami bahwa shalat ini tidak dilakukan kecuali pada siang hari. Dan seandainya dilaksanakan pada malam hari, maka bacaannya akan dilirihkan pada siang hari dan dikeraskan pada malam hari. Tidak diragukan bahwa pemahaman ini sangat jauh sekali.

٤٧٦. وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُغِيْثُنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ. وَفِيْهِ الدُّعَاءُ بِإِمْسَاكِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

476. *Dan dari Anas, sesungguhnya seseorang lelaki masuk ke Masjid pada hari Jum'at sedang Nabi Shallallahu Alihi wa Sallam dalam keadaan berdiri berkhutbah, maka ia berkata, "Ya Rasulullah telah hancur harta benda dan telah terputus jalan-jalan, maka berdo'alah kepada Allah Azza Wa Jalla untuk mengirimkan hujan kepada kami," selanjutnya Rasulullah mengangkat kedua tangannya kemudian berdo'a, "Ya Allah tolonglah kami, ya Allah tolonglah kami, demikian hadits disebutkan di dalamnya ada do'a untuk menahan hujan."* **(Muttafaq Alaih).**[1325]

Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat yang lain, *"Dan manusia pun mengangkat tangan mereka", kemudian berkata, "Ya Allah tolonglah kami."* Dalam Al-Bukhari dengan lafazh, *"turunkanlah hujan kepada kami."*

[1325] (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (1014) dan Muslim (897)

"Ya Allah tolonglah kami, demikian hadits disebutkan di dalamnya ada do'a untuk menahannya (yakni menahan awan dari hujan)."

Tafsir Hadits

Kelengkapan hadits ini dalam riwayat Muslim, "Anas berkata, "Sungguh, demi Allah! Aku tidak melihat di langit ada mendung dan awan, dan tidak juga ada antara kami dan retak-retak kecuali terdapat di rumah-rumah', kemudian ia berkata, "Maka datanglah dari belakang beliau awan seperti perisai (tameng), dan ketika awan itu berada di tengah langit maka awan itu berpencar kemudian turunlah hujan', kemudian ia berkata, "Maka tidak, demi Allah kami tidak melihat matahari selama satu minggu, kemudian datanglah lelaki itu dari pintu itu juga pada hari Jum'at yang berikutnya dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri berkhutbah, ia menghadap beliau sambil berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, telah binasa harta benda dan terputus jalan-jalan, maka berdoalah kepada Allah untuk menahannya dari kami." Anas berkata, "Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya berdo'a, *"Ya Allah turunkanlah di sekitar kami tidak atas kami, tanah yang dibajak, atas tanah yang menempel, atas perut-perut lembah dan tempat tumbuhnya pepohonan."* Anas berkata, "Maka berhentilah hujan dan kami berjalan sementara matahari terlihat." Syuraik berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin Malik apakah yang datang kedua kalinya lelaki yang sama? Ia berkata, "Aku tidak tahu." Pengarang mengatakan, "Aku tidak mendapatkan nama orang itu di riwayat Anas."

Hancur harta benda mencakup hewan ternak dan tanah ladang. Putusnya jalan-jalan adalah ungkapan yang menunjukkan tidak adanya perjalanan karena lemahnya onta disebabkan tidak adanya rerumputan dan makanan lainnya, atau karena manusia tidak mendapatkan hasil dari makanan yang mereka bisa bawa ke pasar-pasar.

Ucapan *Yughitsuna* mungkin dari fathah huruf *Mudharaah* yaitu dari lafazh *Ghatsa,* bisa jadi dari *Al-Ghaits* (air hujan) atau *Al-Ghauts* (air-air hujan) bisa juga dengan dhammah huruf *Mudharaah* dari lafazh *Ighatsah* (memohon pertolongan), lafazh-lafazh ini bisa kembali kepada ucapan *Allahumma Agitsna.*

Dalam hadits ini menunjukkan, sesungguhnya dihentikan jika kebanyakan hujan. Al-Bukhari membuat sebuah bab berjudul *"Bab berdo'a jika hujan terlampau lebat"*, dan beliau menyebutkan hadits ini. Asy-Syafi'i mengeluarkan hadits ini dalam *Musnad*nya dan ini adalah hadits *Mursal* dari Al-Muthallib bin Hanthab, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu berdo'a ketika hujan turun, *"Ya Allah siramilah dengan*

siraman rahmat, jangan dengan siraman adzab, bala, kehancuran, dan banjir, Ya Allah turunkan hujan di telaga-telaga, dan tempat tumbuh pepohonan, Ya Allah di sekitar kami tidak di atas kami."[1326]

٤٧٧. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قُحِطُوْا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْنَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا فَيُسْقَوْنَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

477. *Dan dari Anas Radhiyallahu Anhu, sesungguhnya Umar Radhiyallahu Anhu jika terjadi paceklik beliau beristisqa dengan Al-Abbas bin Al-Muthallib seraya berdo'a, "Ya Allah, dulu kami bertawasul dengan Nabi kami maka engkau menurunkan hujan kepada kami, dan kami sekarang bertawasul dengan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami, maka mereka diberi hujan."* **(HR. Al-Bukhari)**[1327]

Dan Abbas sendiri pernah berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya tidak akan diturunkan bencana dari langit kecuali karena dosa, dan tidaklah bencana itu dihilangkan kecuali dengan taubat. Kaum telah mendatangiku untuk memohon kepada-Mu karena kedudukanku di sisi nabi-Mu. Inilah tangan-tangan kami yang memohon pada-Mu, tangan yang berlumuran dosa, kami mohon ampunan-Mu dengan bertobat, turunkanlah hujan untuk kami. Lalu langitpun nampak mengumpulkan awan seperti gunung-gunung sehingga turunlah hujan yang menyuburkan bumi." Diriwayatkan oleh Az-Zubair bin Bakr dalam kitab *Al-Ansab*. Dan diriwayatkan juga dari hadits Ibnu Umar, "Sesungguhnya Umar meminta hujan dengan perantaraan Abbas pada masa yang sangat panas dan ia menuturkan hadits ini. Al-Barizy mengatakan, "Masa sangat panas itu terjadi pada tahun 18 H. Lafazh *Ar-Ramadah* (sangat berdebu) disebut demikian karena sangat keringnya bumi, sehingga diumpamakan demikian pada saat hujan tidak ada yang turun.

Dalam kisah ini terdapat dalil yang menunjukkan permintaan hujan dengan perantara (tawasul) orang-orang yang lebih baik, shaleh dan keluarga Nabi

---

1326 (ضعيف) *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 80)

1327 (صحيح) Al-Bukhari (1010)

Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan dalam hadits ini terkandung pengertian tentang kemuliaan Abbas serta sifat rendah diri Umar, dan pengetahuan beliau tentang hak-hak keluarga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

٤٧٨. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ قَالَ: فَحَسَرَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ وَقَالَ: إِنَّهُ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

478. *Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam saat kehujanan, lalu beliau membuka sebagian kain bajunya sehingga hujan itu membasahi badannya." Beliau bersabda, "Sesungguhnya hujan ini suatu yang datang dari Allah."* **(HR. Muslim).**[1328]

Penjelasan Kalimat

"Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam saat kehujanan lalu beliau membuka sebagian kain bajunya (yakni beliau membuka sebagian dari badannya)

"Sehingga hujan itu membasahi badannya." Beliau bersabda, "Sesungguhnya hujan ini suatu yang datang dari Allah." (Al-Bukhari membuat bab berjudul' "Bab orang yang ditimpa hujan sampai membasahi jenggotnya", ia membawakan hadits Anas ini dengan sepanjangnya)

Ucapan, *"Suatu yang datang dari Allah"* (yakni yang diadakan oleh Rabbnya, yakni bahwa sesungguhnya hujan itu adalah rahmat, dan ini dekat masanya dengan penciptaan rahmat oleh Allah, kemudian Allah memberkahi hujan dengan rahmat-Nya. Dan hadits ini merupakan dalil di sukainya hal demikian (membiarkan sebagian badan terbasahi oleh hujan, pen.)

٤٧٩. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ: اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا. أَخْرَجَاهُ

479. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bila melihat hujan maka beliau berdoa, "Ya Allah, curahkanlah*

1328 (صحيح) Muslim (898)

hujan yang bermanfaat." Dikeluarkan oleh keduanya. [1329]

Penjelasan Kalimat

Yakni, hadits ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini berbeda dengan kebiasaan pengarang, ia menggunakan kata 'keduanya' untuk menunjukkan *Muttafaqun Alaih*. Lafazh *Ash-Shayyib* dari *Shaaba Al-Matharu* (jika hujan turun). *Naafian* ini sifat yang membatasi dan mengecualikan dari hujan yang membawa bencana.

٤٨٠. وَعَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا فِي الإِسْتِسْقَاءِ اللَّهُمَّ جَلِّلْنَا سَحَابًا كَثِيْفًا قَصِيْفًا دَلُوْقًا ضَحُوْكًا تُمْطِرُنَا مِنْهُ رَذَاذًا قِطْقِطًا سَجْلاً يَا ذَاالْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ. رَوَاهُ أَبُوْ عَوَانَةَ فِي صَحِيْحِهِ

480. *Dari Saad Radhiyallahu Anhu sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah berdo'a dalam istisqa, "Ya Allah liputi kami dengan awan yang tebal bertumpuk-tumpuk dengan bunyi petir gemuruh, yang mengalir deras disertai kilat, yang menghujani kami dengan tetesan yang banyak, juga dengan tetesan yang sedikit, yang terus mengalir, wahai Rabb yang memiliki keagungan dan kedermawanan."* **(HR. Abu Awanah dalam Shahihnya)** [1330]

Penjelasan Kalimat

"Dari Saad Radhiyallahu Anhu sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah berdo'a dalam istisqa, "Ya Allah liputi kami dengan awan (meratanya awan di bumi) *awan yang tebal bertumpuk-tumpuk* (yakni tebal dan bertumpuk-tumpuk) *berbunyi petir gemuruh* (yaitu awan yang disertai dengan suara petir yang keras sebagai pertanda akan turun hujan yang deras) *yang mengalir deras disertai kilat, banjir mengalir deras pada sebuah kaum* (yakni yang menghancurkan) *deras disertai kilat* (yakni yang memiliki kilat) *yang menghujani kami dengan tetesan yang banyak* (yaitu hujan yang tidak terlalu lebat) *juga dengan tetesan yang sedikit* (hujan yang kecil) *yang terus mengalir, aku menumpahkan air dengan mengalirkannya* (yakni jika

---

1329 (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (1032), dan saya tidak melihatnya pada riwayat Muslim.

1330 (ضَعِيْفٌ) Lihat, *Talkhish Al-Khabir* (2/99)

aku menumpahkannya dengan tumpahan yang besar, disifati dengan ini awan yang menurunkan hujan yang sangat deras sehingga seakan-akan berasal dari satu masdar –sumber-) *Wahai Rabb yang memiliki keagungan dan kedermawanan.*" Dua sifat bagi Allah ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan di dalam *At-Tafsir,* maknanya adalah sangat tidak membutuhkan secara mutlak dan keagungan yang sempurna. Dikatakan, Dzat yang memiliki keagungan dan kedermawanan bagi orang-orang yang penuh ikhlas dari hamba-hamba-Nya. Keduanya merupakan sebagian dari sifat-sifat Allah yang paling agung, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tetapilah oleh kalian dengan Dzat yang memiliki keagungan dan kedermawanan."*[1331] Dan diriwayatkan sesungguhnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melewati seseorang yang shalat dan ia berkata, "*Ya Dzaljalali wal Ikraam* (wahai Dzat Yang Maha Agung lagi Maha Dermawan). Maka beliau bersabda, "Sungguh engkau telah dikabulkan."[1332]

٤٨١ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَرَجَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَسْتَسْقِي فَرَأَى نَمْلَةً مُسْتَلْقِيَةً عَلَى ظَهْرِهَا رَافِعَةً قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ تَقُوْلُ: اللَّهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ لَيْسَ بِنَا غِنًى عَنْ سُقْيَاكَ, فَقَالَ: ارْجِعُوْا سُقِيْتُمْ بِدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

481. *Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sulaiman Alaihi As-Salam pernah keluar untuk beristisqa kemudian ia melihat seekor semut tertidur di atas pundaknya mengangkat kaki-kakinya ke atas langit dan ia berkata, "Wahai Allah, sesungguhnya kami adalah makhluk dari makhluk-Mu, maka kami tidak mungkin berlepas dari siraman-Mu." Kemudian beliau berkata, "Pulanglah, Allah akan menurunkan hujan dengan do'a selain kalian."* **(HR. Ahmad dan dishahihkan oleh Al-Hakim).**[1333]

[1331] (صَحِيْح) *Shahih Al-Jami'* (1250)
[1332] (ضَعِيْف) *Dhaif At-Tirmidzi* (3527)
[1333] (ضَعِيْف) *Al-Irwa'* (670)

Tafsir Hadits

Dalam hadits ini menunjukkan bahwa istisqa adalah syariat yang lama dan keluar untuk melakukannya juga demikian, di sini dianggap baik untuk mengeluarkan hewan-hewan ternak dalam istisqa, dan hewan-hewan ini juga memiliki pengetahuan untuk mengenal Allah, mengetahui bagaimana cara berdzikir dan memohon hajat dari-Nya. Dalam kisah ini ada kisah yang panjang, dan ada ayat-ayat Al-Qur`an yang menunjukkan hal yang demikian, dan ta'wilnya orang yang mencoba menta'wil tidaklah perlu dihiraukan.

٤٨٢. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

482. *Dari Anas Radhiyallahu Anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beristisqa kemudian beliau berisyarat dengan punggung kedua telapak tangannya ke langit."* **(HR. Muslim).**[1334]

Tafsir Hadits

Dalam hadits ini menunjukkan, jika beliau menginginkan doa untuk mengangkat bala', maka beliau mengangkat tangannya, dan menjadikan punggung telapaknya ke langit, dan jika ia berdoa untuk meminta sesuatu dan mengharapkan hasilnya maka beliau menjadikan perut –bagian dalam- tangannya ke langit, dan telah datang riwayat dengan sangat jelas dalam hadits Khallad bin As-Saib dari bapaknya, *"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, jika meminta beliau menjadikan perut –bagian dalam- telapak tangannya ke langit dan jika beliau berlindung beliau menjadikan punggung kedua telapak tangannya ke langit."*[1335] Walaupun juga ada hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* "Mintalah kalian kepada Allah dengan perut –bagian dalam- telapak tangan kalian jangan dengan punggung-punggungnya."[1336] walaupun hadits ini dhaif. Kompromi dari kedua hadits ini adalah bahwa hadits Ibnu Abbas khusus untuk permintaan yang dihajatkan hasilnya tidak untuk menolak bala', dan telah ditafsiri firman Allah *Ta'ala,*

وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا... ﴿٩٠﴾

[1334] (صَحِيحٌ) Muslim (896)

[1335] Ahmad (4/56)

[1336] (صَحِيحٌ) *Shahih Al-Jami'* (3634), dari Abu Bakrah dan hadits Ibnu Abbas sanadnya dhaif.

"Dan mereka berdo'a kepada Kami dengan harap dan cemas." **(QS. Al-Anbiya: 90)** bahwa pengharapan dengan perut –bagian dalam- telapak tangan, sedang untuk sesuatu yang dikhawatirkan dengan punggung telapak tangan.

17. BAB PAKAIAN

Bab ini membahas tentang pakaian yang dihalalkan dan diharamkan.

٤٨٣. عَنْ أَبِي عَامِرٍ الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَّ وَالْحَرِيْرَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ

483. *Dari Abu Amir Al-Asyari, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Akan benar-benar ada nanti dari umatku sekelompok kaum yang menghalalkan zina dan sutera."* **(HR. Abu Dawud, asal hadits ini terdapat di Al-Bukhari)**[1337]

Biografi Perawi

Abu Amir Al-Asyari, nama lengkapnya diperselisihkan. Dikatakan namanya adalah Abdullah bin Hani', Abdullah bin Wahb, dan dikatakan juga Ubaid bin Wahb. Ia hidup sampai dengan pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, beliau tinggal di Syam. Ia bukan paman Abu Musa Al-As'ari yang terbunuh pada perang Hunain di zaman Rasulullah. Namanya adalah Ubaid bin Sulaim.

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil pengharaman memakai sutera. karena ucapan "*Mereka menghalalkan*" maknanya adalah menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal. Akan datang hadits kedua yang di dalamnya secara tegas melarang hal tersebut. Hadits ini juga sebagai dalil bahwa menghalalkan yang haram tidak mengeluarkan pelakunya dari sebutan umat, demikian yang dikatakan.

Aku berkata, "Tidak diragukan kelemahan dari pendapat ini, karena orang yang menghalalkan yang haram berarti mengi'tikadkan kehalalannya,

---

1337 (صحيح) *Shahih Abi Dawud* (4039)

maka sesungguhnya ia telah berdusta atas Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang telah mengabarkan bahwa hal tersebut adalah haram." Maka ucapan menghalalkan adalah penolakan bagi ucapan tersebut dan pendustaannya. Dan pendustaan terhadap Rasul ini adalah kafir, maka perlu ada pentakwilan hadits ini. Di antaranya bahwa yang dimaksud dengan umat adalah sebelum ia menghalalkan hal tersebut jadi jika ia telah menghalalkan maka ia telah keluar dari sebutan umat. Tidak juga benar bahwa yang disebut umat di sini adalah ummatul dakwah, karena sesungguhnya ia telah menghalalkan apa yang diharamkan tidak karena hal-hal yang disebutkan secara khusus.

Ibnul Atsir berkata di dalam An-Nihayah, "Yang termasyhur dalam hadits ini berdasarkan perbedaan jalur-jalur periwayatan adalah pendapat yang pertama, jadi yang dimaksud adalah sutera yang murni." Ada perbedaan pendapat ulama pada lafazh *'al-hir'*, apakah dengan huruf *ha'* atau *ra'* yang berarti zina. Atau *al-khizz* dengan huruf *kha'* dan *zay* yang berarti kain wol.

Berdasarkan inilah difahami riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Sa'ad Ad-Dusytuki dari bapaknya Sa'ad, ia berkata, "Aku melihat di negeri Bukhara seorang laki-laki yang mengendarai keledai putih, ia memakai sorban dari *hir* yang berwarna hitam dan ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memakaikannya padaku.""[1338] HR. At-Tirmidzi dan An-Nasai, juga telah disebutkan oleh Al-Bukhari. Akan datang dari hadits Umar yang menjelaskan sesuatu yang halal dari sutera murni.

٤٨٤. وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيْهِمَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

484. *Dan dari hudzaifah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang untuk minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak dan makan dari keduanya, juga memakai sutera dan dibaj (sutera halus) dan duduk di atasnya."* **(HR. Al-Bukhari).**[1339]

[1338] (ضعيف) *Dhaif Abi Dawud* (4038)

[1339] (صحيح) Al-Bukhari (5837)

Penjelasan Kalimat

"Dan dari Hudzaifah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang untuk minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak dan makan dari keduanya" (telah lalu hadits dari Huzaifah dengan lafazh, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Janganlah kalian meminum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak."*)

"Juga memakai sutera dan dibaj (sutera halus) serta duduk di atasnya." Yakni melarang mengenakan sutera. Pengharaman sutera adalah pendapat mayoritas ulama, yakni haram bagi laki-laki dan tidak haram untuk perempuan. Al-Qadi Iyadh menceritakan dari kaum yang menghalalkannya dinisbatkan dalam kitab *Al-Bahri* bahwa yang menghalalkan sutera adalah Ibnu Aliyah. Ia berkata, "Telah terjadi kesepakatan (ijma) setelahnya atas pengharaman." Akan tetapi pengarang mengatakan dalam *Fath Al-Bari*, "Telah ada riwayat yang menyebutkan pemakaian sutera dari sekelompok shahabat dan selainnya." Abu Dawud berkata, "Telah memakai sutera dua puluh orang atau lebih dari shahabat." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari sekelompok mereka dan ia berkata, "Ibnu Abi Syaibah telah mengeluarkan dari Ammar bin Abi Ammar, ia berkata, "Telah datang kepada Marwan bin Hakam sehelai kain sutera yang dipakai oleh shahabat-shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan ia berkata, "Yang paling shahih dari penafsiran *al-khizz* ialah pakaian yang sudut-sudutnya dari sutera sedangkan bagian dalamnya dari selain sutera, dikatakan juga kain yang disulam bercampur antara sutera, wol atau lainnya."

Dikatakan, kata *al-khizz* berasal dari nama seekor binatang, dinamakan *al-hirzu* sebagai sebutan baju yang terbuat dari kulit hiz, kemudian disebutkan juga untuk kain yang bercampur dengan sutera karena lembutnya. Jika engkau telah mengetahui ini, maka mungkin dipahami bahwa yang dipakai oleh shahabat sebagaimana yang tersebut dalam riwayat Abu Dawud adalah *al-khizz*, walaupun zhahir ungkapan hadits menolak hal tersebut.

Adapun *Al-qazzu* Ar-Rafi'i berkata, "Ini menurut para imam termasuk dari sutera yang diharamkan atas laki-laki." Adapun ucapan yang mengatakan halal bagi perempuan ini adalah pendapat jumhur ulama kecuali Ibnu Zubair. Sesungguhnya Muslim telah mengeluarkan darinya, sesungguhnya beliau pernah berkhutbah dan berkata dalam khutbahnya, "Janganlah kalian memberi pakaian perempuan dengan sutera, karena sesungguhnya aku mendengar Umar Ibnu Khaththab berkata, 'Telah bersabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Janganlah kalian

memakai sutera."[1340] Ia memahami dengan keumuman hadits ini, kecuali telah terjadi ijma' yang menghalalkan sutera bagi wanita.

Adapun anak kecil dari laki-laki diharamkan juga menurut mayoritas ulama, karena keumuman sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Diharamkan atas laki-laki dari umatku."[1341] Muhammad bin Hasan berkata, "Boleh bagi mereka untuk memakainya." Para pengikut Asy-Syafi'i berkata, "Dibolehkan bagi mereka memakai perhiasan dan sutera pada hari raya, karena mereka belum terkena beban syar'i, dan bagi mereka di luar hari raya ada tiga pendapat yang paling shahih adalah bolehnya."

Adapun *Ad-Dibaj* adalah kain sutera yang tebal, athafnya kepada lafazh sebelumnya adalah *athaf khas* (perkara khusus) kepada *Am* (perkara umum). Sedang duduk di atas sutera hadits telah memberikan faidah pelarangan hal tersebut, kecuali pengarang berkata dalam *Al-Fath* "Sesungguhnya Al-Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan riwayat dari hadits Hudzaifah dari jalan yang lain dan tidak ada tambahan ini yaitu ucapan, "Dan duduk di atasnya". Ia berkata, ini adalah hujjah yang sangat kuat bagi orang yang melarang duduk di atas sutera dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, berbeda dengan pendapatnya Ibnu Al-Majisyun, orang-orang kufah dan sebagian Asy-Syafiiyah. Berkata sebagian dari Al-Hanafiyah -mengomentari dalil yang meniadakan pengharaman duduk di atas sutera- "ucapan melarang tidak tegas menunjukkan keharaman", Sebagian yang lain mengatakan, "Ini dipahami bahwa yang dilarang adalah mengumpulkan sutera untuk dijadikan baju dan duduk di atasnya, bukan duduk saja."

Aku berkata, "Tidak diragukan pendapat ini berlebihan dan keluar dari kontek dzahir tanpa ada keperluan. Sebagian pengikut Al-Hanafiyah berkata, "Berkisar antara boleh dan haram memakainya, karena sahnya khabar dalam masalah ini, dan duduk tidaklah memakai." Mayoritas ulama berhujjah bahwa duduk di atas sutera juga dikatagorikan memakai berdasarkan hadits Anas dalam *Ash-Shahihain* "Maka aku berdiri pada tikar yang telah menghitam karena lama dipakai",[1342] Karena memakai bisa digunakan untuk sesuatu yang dipergunakan. Adapun duduknya wanita pada sutera asalnya boleh, karena telah dihalalkan bagi mereka memakainya. Dan di antara makna memakai adalah mendudukinya, orang yang mencegah mereka mendudukinya maka tidak ada hujjah bagi

---

1340 (صحيح) Muslim (2067)

1341 (صحيح) *Shahih Al-Jami'* (2274)

1342 (صحيح) Al-Bukhari (380) dan Muslim (608)

mereka. Ada perbedaan pendapat tentang *illah* (sebab) diharamkannya sutera dalam dua pendapat:

1) Karena sombong.
2) Karena memakainya adalah bentuk kemewahan, sedangkan perhiasan hanya layak bagi perempuan tidak cocok bagi sifat kesatria laki-laki.

٤٨٥. وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ إِلاَّ مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ أَوْ أَرْبَعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

485. *Dan dari Umar Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang dari memakai sutera, kecuali sekedar dua jari atau tiga atau empat."* **(Muttafaq Alaih lafazh ini bagi Muslim)** [1343]

Tafsir Hadits

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan hadits dalam permasalahan ini dengan lafazh, *"Sesungguhnya sutera tidak pantas kecuali begini begitu."* [1344] Yakni dua jari atau tiga atau empat. Kalau ada yang mengatakan, yang dimaksud adalah bahwa di setiap besarnya ada dua jari, pendapat ini di tolak dengan riwayat dari An-Nasa'i, *"Tidak diberikan keringanan dalam memakai ad-dibaj (sutera tebal) kecuali seukuran empat jari."* [1345] Keringanan seukuran empat jari ini adalah madzhab mayoritas ulama. Dari Malik ada riwayat yang melarangnya, apakah ia dirajut atau ditempelkan, diqiyaskan juga dengan duduk. Al-Hadawiyah memberikan keringanan seukuran tiga jari, akan tetapi hadits ini adalah nash yang menunjukkan empat jari.

٤٨٦. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيْصِ الْحَرِيْرِ فِي سَفَرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

1343 (صحيح) Al-Bukhari (5829) dan Muslim (2069)

1344 *Musannaf Ibni Abi Syaibah* (5/151)

1345 (صحيح) *Shahih An-Nasa'i* (5328)

486. *Dan dari Anas Radhiyallahu Anhu sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam meringankan bagi Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair untuk memakai baju dari sutera dalam perjalanan karena penyakit hikkah (penyakit kulit) yang menimpa mereka berdua."* **(Muttafaq Alaih)** [1346]

Penjelasan Kalimat

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam meringankan bagi Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair untuk memakai baju dari sutera dalam perjalanan dari hikkah (hikkah adalah semacam penyakit kudis disebutkan *hikkah* karena illah –sebab- bukan taqyid –pembatas-, yakni karena penyakit hikkah) *yang terjadi pada mereka berdua."*

Dalam riwayat yang lain, "Mereka berdua melapor kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang kutu, kemudian beliau meringankan bagi mereka berdua memakai baju dari sutera dalam peperangan mereka." Pengarang berkata dalam *Al-Fath* kedua riwayat ini bisa dikompromikan bahwa hikkah terjadi karena adanya kutu, maka terkadang penyakit dinisbatkan kepada penyebabnya, dan terkadang juga dinisbatkannya sebab di antara sebab.

Tafsir Hadits

Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya sutera untuk penderita *hikkah* atau sejenisnya. Ath-Thabari berkata, "Keringanan ini menunjukkan memakai sutera karena penyakit kulit, yaitu orang yang bertujuan memakainya, karena menghindari sesuatu yang memberatkan dalam rasa sakit yang ditimbulkan oleh penyakit kulit tersebut, berarti untuk mencegah senjata dan sejenisnya maka juga dibolehkan. Orang yang membolehkan tidak mengkhususkannya dengan perjalanan, berkata sebagian Asy-Syafiiyah, *"Dikhususkan untuk perjalanan."*

Al-Qurthubi berkata, "Hadits ini menjadi hujjah bagi orang yang melarang, kecuali jika mengklaim bahwa ini adalah kekhususan bagi Az-Zubair dan Abdurrahman, dan klaim ini tidak benar." Malik dan Abu Hanifah berkata, "Tidak boleh secara mutlak." Asy-Syafii berkata, "Boleh dalam keadaan dharurat, dan telah terjadi dalam ucapan pensyarah mengikuti pendapat An-Nawawi, "Sesungguhnya hikmah dalam memakai sutera karena penyakit kulit. Karena kain ini adem untuk dipakai dan

---

[1346] (صحيح) Al-Bukhari (2919) dan Muslim (2076)

lembut. Maka yang benar, tentang hikmah diperbolehkannya menggunakan sutera adalah, adanya keistimewaan yang mampu mencegah –sakit- yang disebabkan oleh penyakit kulit yang disebabkan oleh kutu.

٤٨٧. وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَسَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيَرَاءَ، فَخَرَجْتُ فِيْهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

487. *Dan dari Ali Radhiyallahu Anhu ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memakaikan pakaian kepadaku dari bahan sutera campuran, kemudian aku keluar memakainya, maka aku melihat kemarahan di wajahnya, maka aku bagi-bagikan kain itu kepada perempuan-perempuan di rumahku."* **(Muttafaqun Alaih dan lafazh ini bagi Muslim).**[1347]

Tafsir Hadits

Abu Ubaidah berkata, "*Al-Hulah* bisa untuk sarung bisa juga selendang (syal). Ibnul Atsir berkata, "Jika keduanya dari jenis yang sama." Dikatakan, "Yaitu kain yang dicampur dengan sutera kasar." Dikatakan, "Sutera murni dan ini yang lebih dekat."

Kalimat, *"Aku melihat kemarahan di wajahnya..."* sesudahnya dalam riwayat Muslim ada penambahan bahwa beliau (Nabi) bersabda, *"Sungguh aku tidak mengirim pakaian itu kepadamu untuk dipakai. Aku hanya mengirimkan untuk dijadikan penutup kepala kaum wanita di rumahmu."*[1348]

Maka ia membagikan kain itu kepada empat orang wanita yang namanya semuanya Fatimah. Ucapan aku membagikannya, yakni aku potong-potong dan kujadikan *khumur* (kerudung-kerudung). Lafazh *khumur* yaitu sesuatu yang dijadikan penutup kepala perempuan.

Yang dimaksud dengan *Fawathim* (fatimah-fatimah) adalah Fatimah binti Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* Fathimah binti Asad Ummu Ali *Alaihissalam*, dan yang ketiga dikatakan Fatimah binti Hamzah, disebutkan pula yang keempat yaitu Fatimah isteri Uqail bin Abi Thalib. Hadits ini juga dijadikan dalil bolehnya mengakhirkan keterangan dari

---

[1347] (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (2614) dan Muslim (2071)

[1348] (صَحِيْحٌ) Muslim (2071)

waktu pembicaraan. Karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengirimkannya kepada Ali *Alaihissallam*, maka ia mengira bahwa maksud mengirimkan kain tersebut untuk ia manfaatkan, dan yang paling memungkinkan adalah memakainya sebagai baju, kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan bahwa sesungguhnya hal itu tidak boleh dipakai olehnya.

٤٨٨. وَعَنْ أَبِي مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيْرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِيْ وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُوْرِهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

488. *Dan dari Abu Musa Radhiyallahu Anhu sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dihalalkan emas dan sutera bagi kaum perempuan dari umatku dan diharamkan bagi kaum lelakinya."* **(HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya).**[1349]

Penjelasan Kalimat

"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dihalalkan emas dan sutera (yakni memakainya) *bagi kaum perempuan dari umatku dan diharamkan* (yakni memakainya, dan mendudukinya sebagaimana yang telah dijelaskan) *bagi kaum lelakinya."*

Tafsir Hadits

Namun At-Tirmidzi telah mengeluarkan hadits dari Hadits Said bin Abu Hindun dari Abu Musa. Abu Hatim mengatakan dalam masalah hadits ini adalah bahwa Said tidak bertemu dengan Abu Musa, demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya "Said bin Abi Hindun dari Abu Musa, bermasalah dan tidak shahih." Adapun Ibnu Majah ia menshahihkannya.

Telah diriwayatkan dari delapan jalan selain jalan ini dari delapan shahabat dan semuanya tidak lepas dari pembicaraan. Akan tetapi riwayat ini saling mendukung dan menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam hadits ini ada dalil diharamkannya sutera dan emas untuk dipakai oleh laki-laki dan dibolehkannya untuk perempuan. Akan tetapi ada juga

---

1349 (صحيح) *Shahih At-Tirmidzi* (1720)

yang mengatakan sesungguhnya kehalalan emas bagi perempuan mansukh (telah dihapus).

٤٨٩. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

489. *Dari Imran bin Hushain Radhiyallahu Anhu sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menyukai jika Dia memberi nikmat kepada hamba, Dia melihat bekas-bekas nikmat itu padanya."* **(HR. Al-Baihaqi).**[1350]

Tafsir Hadits

An-Nasa'i mengelurkan riwayat dari hadits Abu Al-Ahwash, dan At-Tirmidzi, Al-Hakim mengeluarkan dari hadits Ibnu Amr, *"Sesungguhnya Allah suka melihat bekas nikmat yang ada pada hamba-Nya."* Sedang riwayat bagi An-Nasa'i dari Abu Al-Ahwash dari bapaknya, di dalamnya disebutkan, *"Jika Allah memberimu harta, maka Dia melihat bekas nikmat-Nya atasmu dan kemurahan-Nya."*

Dalam hadits ini ada dalil yang menunjukkan bahwa Allah *Ta'ala* menyukai dari hamba-Nya untuk menampakan nikmat-Nya dalam makanan dan pakaiannya. Sebagai bukti syukur kepada Allah dengan perbuatan.

٤٩٠. وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

490. *Dan dari Ali Radhiyallahu Anhu, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang untuk memakai sutera kasar dan kain yang dicelup dengan warna kuning."* **(HR. Muslim).**[1351]

Tafsir Hadits

Larangan yang pertama untuk keharaman jika suteranya lebih banyak, namun jika suteranya sedikit larangan itu untuk *tanzih* (kesucian). Adapun

---

[1350] (صَحِيْحٌ) *Shahih Al-Jami'* (1712)

[1351] (صَحِيْحٌ) Muslim (2078)

pelarangan yang kedua pada dasarnya adalah untuk keharaman, inilah pendapat Al-Hadawiyah. Pendapat Mayoritas shahabat dan tabiin adalah membolehkan memakai pakaian yang dicelup dengan pewarna yang warna kuning. Inilah yang dikatakan oleh para ahli fikih selain Ahmad.

Dikatakan, "Hukumya *makruh littanzih* (makruh untuk menjaga kesucian)." Mereka berkata, "Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah memakai kain berwarna merah." Dalam *Ash-Shahihain*[1352] dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* "Aku melihat Rasulullah mencelup dengan warna kuning." Ibnu Al-Qayyim membantah bahwa itu kain merah saja, beliau berkata, "Sesungguhnya *Al-Hullah Al-Hamra'* adalah dua *burdah* (kain baju jubah yang terbuka depannya) dari Yaman, yang keduannya di tenun dari benang merah bercampur hitam. Kain ini sangat dikenal dengan nama ini, berdasarkan benang-benang yang ada di dalamnya. Adapun merah murni maka sangat dilarang. Dalam *Ash-Shahihain* disebutkan, *"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang dari kain-kain merah."*[1353]

٤٩١. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ, فَقَالَ: أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَـــذَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

491. *Dan dari Abdullah bin Amru Radhiyallahu Anhuma ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihatku memakai dua baju yang keduanya dicelup dengan warna kuning, maka beliau bersabda, "Apakah Ibumu yang telah memerintahkan kamu dengan ini?"* **(HR. Muslim)**[1354]

Tafsir Hadits

Ini adalah dalil diharamkannya kain yang dicelup dengan warna kuning yang menguatkan pelarangan pada hadits pertama. Untuk menambahkan kekuatan dalil dengan melengkapi kesempurnaan hadits dalam riwayat Muslim, "Aku berkata, "Apakah aku mencuci keduanya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "lebih dari itu, bakarlah keduanya".

1352 (صحيح) Al-Bukhari (166) dan Muslim (1187)

1353 (صحيح) Al-Bukhari (5175) dan Muslim (2066)

1354 (صحيح) Muslim (2077)

Dalam riwayat yang lain, *"Sesungguhnya ini adalah pakaian orang-orang kafir, janganlah engkau memakai keduanya."* (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i)[1355] Ucapan, "Apakah Ibumu yang telah memerintahkan kamu dengan ini." Menunjukkan bahwa pakaian ini adalah pakaian wanita, perhiasan, dan prilaku mereka.

Dalam hadits ini juga ada dalil yang menunjukkan hukuman dengan melenyapkan harta. Hal ini bertentangan dengan hadits Ali *Alaihissalam,* "Beliau memerintahkannya untuk dibagi-bagikan di antara para wanita di rumahnya." Sebagaimana riwayat yang telah lalu, dan di sini Ibnu Umar diperintahkan untuk membakarnya. Mungkinkah dua riwayat ini dikompromikan? Kecuali dalam riwayat Sunan Abu Dawud dari Abdullah bin Amr sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihatku memakai *rithah* (kain penutup punggung) yang ditenun dengan warna kuning, maka beliau bersabda, "Apa ini rithah yang kamu pakai? Abdullah berkata, "Maka aku mengetahui ketidaksenangan beliau, maka aku pulang menemui keluargaku dan mereka sedang membuat api yang menerangi mereka, maka aku lemparkan kain itu ke dalamnya, kemudian pada hari berikutnya aku menemui beliau dan beliau bertanya, "Wahai Abdullah, apa yang kamu lakukan dengan rithah? Maka aku mengkhabarkannya, Beliau bersabda, "Sebaiknya tidak demikian, engkau berikan saja kepada keluargamu, sesungguhnya itu tidak mengapa bagi perempuan." [1356]

Hadits ini menunjukkan, bahwa Abdullah bin Amr membakar kain itu bukan atas perintah Rasulullah. Jika riwayat ini shahih, maka hilanglah pertentangan antara hadits ini dan hadits Ali *Alaihissalam.* Yang ada hanyalah pertentangan antara dua riwayat Ibnu Amr sendiri. Telah dikatakan, "Sesungguhnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pertama kali memerintahkan untuk membakarnya sebagai kesunnahan. Maka ketika ia membakar kainnya, Rasulullah berkata, *"Sebaiknya tidak demikian, engkau berikan saja kepada keluargamu."* Hal ini menunjukkan bahwa membagikan kepada keluarganya sudah cukup tidak perlu membakarnya, sekiranya ia melakukannya. Berkata Al-Qadhi Iyadh, dalam *Syarah Muslim*, "Perintah beliau untuk membakar hanya merupakan tekanan dalam ancaman."

٤٩٢. وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّــةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكْفُوْفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ

[1355] (صَحِيْحٌ) *Shahih Abi Dawud* (4068)

[1356] (حَسَنٌ) *Shahih Abi Dawud* (4066)

بالدِّيبَاجِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ وَزَادَ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ فَقَبَضْتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى نَسْتَشْفِي بِهَا. وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَكَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ وَالْجُمْعَةِ.

492. *Dan dari Asma' binti Abu Bakar Radhiyallahu Anhuma sesungguhnya ia mengeluarkan jubbah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang mana kantong, ujung lengan dan ujung bagian bawahnya dijahid dengan sutera diibaj.* **(HR. Abu Dawud)**[1357] *Asal hadits ini ada di Muslim dan ia menambahkan, Jubbah ini ada di Aisyah sampai ia meninggal, Aku mengambilkannya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memakainya dan kami yang mencucikannya untuk mengobati orang sakit dengannya."*[1358] *Al-Bukhari menambahkan dalam Al-Adab Al-Mufrad Beliau biasa memakainya untuk menyambut utusan dan shalat Jumat."*[1359]

Penjelasan Kalimat

"Dan dari Asma' binti Abu Bakar Radhiyallahu Anhuma sesungguhnya ia mengeluarkan jubbah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang mana kantong, ujung lengan dan ujung bagian bawahnya dijahid dengan sutera diibaj (Al-Makfuf yaitu kantong baju beliau dibuat dari sutera, yang juga ujung lengan dan ujung bawahnya dibuat dari sutera. sutera diibaj yaitu kain sutera yang tebal sebagaimana telah dijelaskan). *Asal hadits ini ada di Muslim dan ia menambahkan* (dari riwayat Asma') *adalah* (yakni jubbah) *ada di Aisyah sampai ia meninggal* (lafazh *Qubidhat* adalah bentuk penghalusan dari kata meninggal) *mengambilkannya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memakainya dan kami yang mencucikannya untuk mengobati orang sakit dengannya."*

Tafsir Hadits

Hadits ini di dalam riwayat Muslim ada sebabnya, yaitu bahwa Asma' mengirimkan utusan kepada Ibnu Umar karena telah sampai kepadanya pengharaman cap yang di baju, maka Ibnu Umar menjawab bahwa ia mendengar umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[1357] (صَحِيحٌ) *Shahih Abi Dawud* (4054)

[1358] (صَحِيحٌ) Muslim (2069)

[1359] *Al-Adab Al-Mufrad* (348)

"Tidaklah orang yang memakai sutera itu kecuali orang yang tidak berakhlak", maka aku khawatir cap termasuk di dalamnya, maka Asma' mengeluarkan Jubbah.

Al-Bukhari menambahkan dalam *Al-Adab Al-Mufrad*, yakni dalam riwayat Asma'.

"Beliau biasa memakainya untuk menyambut utusan dan shalat Jum'at", berkata dalam *Syarah Muslim* karangan An-Nawawi menjelaskan ucapan *makfufah* yakni menjadikan baju berujung lafazh *kuffah* dengan dhamah huruf *Qaaf* yaitu sesuatu yang ditutupi pinggir-pingir baju dan ditambahkan padanya, dan biasanya untuk ujung-ujung baju, ujung bawah dan lengan, selesai. Dan ini dimungkinkan sekitar lebih kurang empat jari jika tidak ada rongga-rongganya, ini sebagai pengumpulan dalil-dalil.

Dalam hadits ini juga ada dalil bolehnya yang demikian itu dari sutera, bolehnya memakai jubbah yang ada tempelan diujungnya tanpa ada kemakruhan. Juga dalam hadits ini ada dalil bolehnya berobat dengan peninggalan-peninggalan *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan dengan sesuatu yang pernah dipegang oleh jasad beliau yang mulia. Demikian yang dikatakan kecuali tidak diragukan ini adalah perbuatan dari shabiyah yang tidak ada dalilnya, dan dalam ucapannya, "Beliau biasa memakainya untuk menyambut utusan dan shalat jum'at", dalil disunnahkan berhiasan untuk menyambut duta dan semisalnya.

Adapun menjahit baju dengan benang dari sutera dan memakainya, dan menjadikan tali tasbih dari sutera, benang bak tinta, dan kantong untuk mushaf, dan kulit pembungkus kitab-kitab, maka tidak seyogyanya mengatakan tidak boleh karena tidak adanya pelarangan yang menyeluruh.

Dalam berpakaian ada adabnya, di antaranya; dalam bersurban hendaknya memendekkan ujungnya, jangan terlalu memanjangkannya, melepaskannya di antara dua pundak, dan boleh meninggalkannya. Dan dalam baju, hendaknya memendekan lengannya, karena ada hadits dari Abu Dawud dari Asma', "Lengan baju Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sampai dipergelangan." [1360]

Ibnu Abdus Salam, "Berlebihan dalam memperlebar ukuran pada ujung lengan baju dan pakaian adalah bid'ah dan berlebih-lebihan. Dan dalam masalah sarung sama seperti halnya baju, agar memakainya tidak melebihi separoh betis (antara lutut dan mata kaki) dan diharamkan melebihi dua mata kaki.



[1360] (ضَعِيفٌ) *Dhaif Abi Dawud* (4028)

KITAB JENAZAH

٤٩٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

493. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat penghancur segala kelezatan yakni kematian."* **(HR. At-Tirmidzi, An-Nasaa`i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)**[1361]

Tafsir Hadits

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim, Ibnu As-Sakan dan Ibnu Thahir. Ad-Daraquthni mengatakan bahwa hadits ini *mursal.* Dan dalam hadits yang sama dari Ibnu Umar dan Anas, tapi semuanya ada pembicaraan.[1362]

Pengarang menukil dari As-Suhaili, "Sesungguhnya riwayat dengan kata *'haadzim'* maknanya memutus. Sedangkan riwayat yang tidak memakai titik *'haadim'* maka maknanya adalah yang menghilangkan sesuatu, dan makna ini bukan yang dimaksud di sini. Pengarang berkata, "Dalam penafian riwayat ini perlu diperhatikan."

Aku berkata, "Sesungguhnya jika makna dengan 'dal' yang tidak bertitik *–haadim-* adalah shahih, karena kematian menghilangkan kelezatan sebagaimana ia memutuskannya. Akan tetapi yang dipegang adalah hadits riwayat ini."

1361 (حَسَنٌ صَحِيْحٌ) *Shahih At-Tirmidzi* (2307)

1362 *Shahih Al-Jami'* (1210)

Hadits ini menunjukkan bahwa seyogyanya bagi manusia tidak melupakan mengingat nasehat yang terbesar yaitu kematian.

Di dalam riwayat bagi Ad-Dailami dari Abu Hurairah, *"Perbanyaklah mengingat kematian, maka tidak ada seorang hamba yang mengingatnya kecuali Allah akan menghidupkan hatinya dan meringankan baginya kematian."*

Di dalam lafazh bagi Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi di dalam *Syu'ab Al-Iman*[1363] "Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, sesungguhnya jika seorang hamba tidak mengingatnya sedikitpun dalam kesempitan kecuali ia akan meluaskannya dan tidaklah dalam kelapangan kecuali ia menyempitkannya."[1364] Dalam hadits Anas dalam riwayat Ibnu Lali dalam *Makarimil Akhlaq*, "Perbanyaklah mengingat kematian, karena yang demikian itu akan menghapus dosa-dosa dan menjadikan zuhud terhadap dunia."

Dan bagi Al-Bazzar, "Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, sesungguhnya tidaklah seorang hamba mengingatnya dalam kesempitan hidup kecuali akan melapangkannya, dan tidak ia mengingatnya dalam keadaan lapang kecuali akan mempersempit kelezatan itu".

Dan menurut riwayat Ibnu Abi Laila, "Perbanyaklah dari mengingat kematian, karena kematian akan menghapus dosa-dosa dan menjadikan zuhud terhadap dunia, jika kalian mengingatnya ketika kaya maka ia akan menghancurkannya, dan jika kalian mengingatnya ketika dalam kefakiran maka kalian akan lebih ridha dengan kehidupan kalian."[1365]

٤٩٤. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

494. *Dan dari Anas Radhiyallahu Anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahui Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian menginginkan kematian karena musibah yang menimpa dirinya dan jika ia harus menginginkan kematian maka*

[1363] *Syu'ab Al-Iman* (7/354)

[1364] (ضعيف) *Dhaif Al-Jami'* (1112)

[1365] (ضعيف جدًّا) *Dhaif Al-Jami'* (1110)

ucapkanlah, "Ya Allah hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku." **(Muttafaq Alaih).**[1366]

Tafsir Hadits

Hadits ini dalil yang melarang orang untuk mengharapkan kematian disebabkan bala' dan fitnah yang menimpanya, atau karena ketakutan terhadap musuh, sakit atau kehilangan harta benda dan semacamnya yang meliputi problema kehidupan, karena hal itu menunjukkan tidak sabar terhadap qadha, serta tidak ridha atas keputusan Allah.

Dalam ucapan, *"Musibah yang menimpanya..."* memberikan petunjuk bahwa jika bukan karena hal tersebut seperti karena khawatir fitnah dalam agama, maka tidak mengapa ia menginginkan kematian. Hal ini ditunjukkan oleh hadits berikut, "Jika Engkau menginginkan pada hamba-Mu fitnah, maka ambillah aku kehadirat-Mu tanpa terfitnah."[1367] Atau karena mengharapkan mati syahid sebagaimana yang terjadi pada Abdullah bin Rawahah dan lainnya dari shahabat terdahulu sebagaimana juga ucapan Maryam dalam ayat berikut,

يَٰلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا... ﴿٢٣﴾

"Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini." **(QS. Maryam: 23)**

Sesungguhnya ia mengharapkan kematian ini karena takut dari kekufuran dari orang yang kafir dan permusuhan dari orang yang bermusuhan karenanya.

Ucapan, *"Dan jika ia harus menginginkan kematian..."* yakni jika sempit dadanya dan hilang kesabarannya, maka ia harus kembali kepada doa ini dan jika tidak maka lebih baik baginya untuk tidak melakukan hal tersebut.

٤٩٥. وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِيْنِ. رَوَاهُ الثَّلاَثَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

[1366] (صَحِيْح) Al-Bukhari (6351), Muslim (2680)

[1367] (صَحِيْح) *Shahih At-Tirmidzi* (3235)

495. *Dari Buraidah –Ibnu Hashib- dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ia berkata, "Orang mukmin yang meninggal itu dengan keringat di dahinya."* **(HR. Ats-Tsalatsah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).**[1368]

Tafsir Hadits

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan sekelompok ulama hadits. Dikeluarkan juga oleh Ath-Thabrani dari hadits Ibnu Mas'ud. Kata *Arraqul jabin* mempunyai dua pengertian;

1. Sebuah ungkapan tentang sesuatu yang menyusahkannya, sehingga dahinya berkeringat, yakni untuk menghapus sisa-sisa dosanya.
2. Sebuah *kinayah* (peribahasa) dari usaha seorang mukmin untuk mencari yang halal dan melatih dirinya untuk berpuasa dan shalat sampai ia bertemu dengan Allah.

Makna yang pertama; Sesungguhnya keadaan matinya, dan diambilnya ruh sangat berat baginya ini adalah sifat tentang cara meninggal, dan beratnya bagi seorang mukmin.

Makna yang kedua; Sesungguhnya kematian mendekatinya dalam keadaan ini, dalam keadaan yang sangat keras sampai berkeringat dahinya." Dan ini adalah sifat dari keadaan orang yang dikagetkan akan kematian.

٤٩٦ . وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاَ: قَالَ رَسُـوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالأَرْبَعَةُ

496. *Dari Abu Said dan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu keduanya berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Talqinkanlah orang-orang yang akan meninggal dari kalian dengan kalimat La ilah illallah."* **(HR. Muslim dan Al-Arba'ah)**[1369]

Penjelasan Kalimat

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Talqinkanlah orang-orang yang akan meninggal dari kalian (lafazh *mautakum* yakni orang-orang

---

[1368] (صَحِيْحٌ) *Shahih At-Tirmidzi* (982)

[1369] (صَحِيْحٌ) Muslim (916)

yang menghadapi kematian. Ini adalah bentuk majas) *dengan kalimat 'La ilah illallah'."* Ini adalah lafazh Muslim. Ibnu Hibban juga meriwayatkan dengan lafazh ini disertai tambahan, *"Barangsiapa yang akhir ucapannya, "La ilaha illallah" maka ia akan masuk surga. Suatu hari dari tahun-tahun walaupun ia melakukan sesuatu yang ia lakukan sebelum ini."*[1370]

Telah keliru orang yang menisbatkan hadits ini kepada Asy-Syaikhani atau kepada Al-Bukhari. Ibnu Abi Dunya meriwayatkannya dari Huzaifah dengan lafazh, "Talqinkanlah orang yang menjelang kematian dari kalian dengan *'la ilaha illallah'*, karena sesungguhnya kalimat ini menghancurkan dosa-dosa yang diperbuat sebelumnya." Dalam masalah ini semua haditsnya shahih.

Ucapan *"Talqinkanlah"* maksudnya, mengingatkan seseorang menjelang kematiannya dengan lafazh yang mulia ini agar ia dapat mengucapkannya dan sebagai akhir dari ucapannya, sehingga ia masuk surga seperti hal yang telah dijelaskan. Perintah untuk mentalqinkan dalam hadits ini umum bagi setiap muslim yang menghadiri orang yang menjelang kematian dan perintah ini adalah sunnah. Para ulama memakruhkan memperbanyak ucapan ini dan melakukannya terus menerus agar tidak menekan dan mempersempit keadaan orang yang mati dan memberatkan kesulitannya, maka hal ini akan menjadikan hatinya menolak sehingga ia berkata dengan sesuatu yang tidak layak. Jika ia mengucapkan sekali kemudian orang yang menjelang ajal tadi mengikutinya, maka ini akan menjadi akhir dari orang yang sekarat tersebut.

Yang dimaksud dengan ucapan *la ilaha illallah* yaitu disertai dengan ucapan *Muhammadurrasulullah* karena ucapan ini tidak akan diterima jika meninggalkan salah satu dari keduanya, sebagaimana yang telah diketahui.

Yang dimaksud dengan *mautakum* adalah orang-orang muslim yang menjelang kematiannya. Adapun jika ia non muslim maka ditawarkan kepadanya untuk memeluk agama Islam, sebagaimana Rasulullah *Shallallahu alaihi wa Sallam* menawarkan kepada pamannya dalam keadaan sekarat dan juga kepada seorang zimmi yang menjadi pelayan beliau yang ia kunjungi ketika sakit, dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menawarkan Islam kepadanya sehingga orang tersebut masuk Islam.

Hadits ini seakan-akan mengkhususkan bagi orang yang meninggal dalam keadaan memeluk Islam. Karena merekalah yang menerima ucapan ini dan juga karena orang-orang Islam yang hadir di sisinya lebih mayoritas. Berbeda dengan orang-orang kafir, biasanya pada orang-orang yang menjelang kematiannya tidak dihadiri kecuali oleh orang-orang kafir juga.

1370 (صحيح) *Shahih Al-Jami'* (5150)

Faedah

Seyogyanya mengingatkan orang yang sakit mengenai luasnya rahmat, kasih sayang dan kebaikan Allah, sehingga membuatnya berprasangka baik kepada-Nya. Hal ini sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Muslim dari hadits Jabir, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda sebelum wafatnya, *"Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali ia berbaik sangka kepada Allah."*[1371] Di dalam *Ash-Shahihaini* hadits marfu dari Abu Hurairah, Allah berfirman, *"Aku berada dalam prasangkaan hamba-Ku kepada-Ku."*[1372]

Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari Ibrahim, ia berkata, "Mereka menyukai untuk mentalqinkan seorang hamba kebaikan-kebaikan amalnya ketika menjelang kematiannya agar ia membaguskan prasangkanya kepada Rabbnya."[1373] Jika seorang hamba bertambah khawatir dengan pengharapannya ketika menjelang kematiannya maka ia orang yang terpuji. At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang baik dari hadits Anas, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masuk ke seorang pemuda dalam keadaan menjelang kematian maka dikatakan kepadanya, "Bagaimana kamu menemukan dirimu?" ia berkata, "Aku sangat mengharapkan Allah dan aku khawatir terhadap dosa-dosaku." Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidaklah berkumpul dua perkara ini dalam hati seorang hamba dalam keadaan seperti ini kecuali Allah akan memberikan kepadanya apa yang ia harapkan dan memberikan keamanan kepadanya dari apa yang ia khawatirkan."*[1374]

Manfaat yang lain:

Seyogyanya orang yang dalam keadaan seperti ini dihadapkan ke arah kiblat berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Hakim yang dishahihkannya dari hadits Abi Qatadah, *"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika tiba di Madinah beliau bertanya tentang Al-Barra bin Ma'rur."* Mereka berkata, "Dia meninggal dan ia berwasiat dengan sepertiga bagi engkau wahai Rasulullah dan ia berwasiat untuk menghadapkannya ke kiblat jika ia dalam keadaan menjelang kematian." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Ia telah sesuai dengan fitrah dan aku kembalikan sepertiga ini kepada anaknya." Kemudian Rasulullah pergi

---

[1371] (صحيح) Muslim (2877)

[1372] (صحيح) Al-Bukhari (7405), Muslim (2675)

[1373] Al-Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab* (2/4)

[1374] (حسن) *Shahih At-Tirmidzi* (983)

dan menyalatkannya dan beliau berdoa, "Ya Allah ampunilah ia, masukkanlah ia ke surga-Mu dan aku telah berbuat." [1375]

Dan berkata Al-Hakim, "Aku tidak mengetahui hadits tentang keadaan orang dalam menjelang kematiaannya selain hadits ini."

٤٩٧. عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اقْرَءُوْا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

497. *Dari Ma'qil bin Yasar Radhiyallahu Anhu, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bacakanlah kepada orang yang akan meninggal di antara kamu surat Yasin."* **(HR. Abu Dawud dan An-Nasai serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban)**[1376]

Tafsir Hadits

Ibnu Hibban berkata, "Yang dimaksud dengan *mautakum* di sini adalah orang yang sedang sakaratul maut bukan orang yang telah menjadi mayat (sudah meninggal) dibacakan surat Yasin."

Dan diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari Sulaiman At-Taimiy dari Abu Utsman dari bapaknya dari Ma'qil bin Yasar. An-Nasai dan Ibnu Majah tidak meriwayatkan dari bapaknya. Tetapi hadits tersebut dinilai cacat oleh Ibnu Qaththan karena termasuk hadits *muththarrib* dan *mauquf*, karena tidak diketahui identitas Abu Utsman dan bapaknya itu. Ad-Daraquthni meriwayatkan bahwa ia pernah berkata, "Hadits ini *muththarrib* sanadnya, tidak dikenal matannya dan tidak shahih." Ahmad mengatakan dalam *Musnad*nya, bahwa Shafwan pernah menceritakan kepada kami, ia mengatakan bahwa guru-gurunya pernah berkata, "Apabila surat Yasin dibacakan pada orang yang telah mati, maka akan diringankan siksaan dan deritanya."[1377]

Pengarang kitab *Al-Firdaus* meriwayatkan dari Abu Darda dan Abu Dzar, keduanya berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, 'Tidaklah orang yang sakaratul maut itu dibacakan surat Yasin baginya melainkan Allah akan meringankan siksaannya." Hadits ini menguatkan

---

[1375] (ضَعِيْفٌ) Al-Hakim (1/505)

[1376] (ضَعِيْفٌ) *Dhaif Abu Dawud* (3121)

[1377] Ahmad (4/105)

ucapan Ibnu Hibban bahwa maksudnya ialah orang yang menjelang kematian. Dan kedua hadits ini lebih jelas dijadikan dalil dalam masalah ini dari yang lainnya.

Abu Syaikh dalam *Fadha'il Al-Qur`an* dan Abu Bakar Al-Marwazi dalam *Janaiz* meriwayatkan pendapat Abu Sya'tsa, shahabat Ibnu Abbas, bahwa ia menganggap sunnah membaca surat Ar-Ra'du, dan bacaan itu menurutnya dapat meringankan siksaan bagi orang yang sedang sakaratul maut. Dalam kitab itu juga dikutip dari As-Sya'bi, bahwa kaum Anshar suka sekali membaca surat Al-Baqarah pada orang yang hampir mati.

٤٩٨. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ. فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ: لاَ تَدْعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ وَأَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

498. *Dari Ummu Salamah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke tempat Abu Salamah sewaktu terbuka matanya (memandang kepergian ruhnya), lalu beliau menutupnya, kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya ruh itu bila telah dicabut maka pandangannya mengikutinya, lalu keluarganya berteriak menangisinya." Dan beliau bersabda, "Janganlah kamu ucapkan atas diri kalian kecuali yang baik-baik, karena sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan." Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah ampunilah Abu Salamah dan tinggikan derajatnya ketingkat orang-orang yang mendapat petunjuk Allah, serta lapangkanlah ia dalam kuburnya, terangilah ia dalam kuburnya, dan berilah pengganti dalam keturunannya yang ditinggalkan."* **(HR. Muslim)**[1378]

[1378] (صَحِيْحٌ) Muslim (920)

Tafsir Hadits

Dikatakan, bahwa mata mayit akan terbelalak jika kematian menghadirinya dan jadilah ia memandang pada sesuatu yang tidak akan berkedip kelopak matanya.

Menutup mata yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merupakan dalil yang menunjukan disunnahkannya hal tersebut, dan ulama telah bersepakat tentang hal ini. Mereka berlandaskan kepada hadits yang menyatakan bahwa mata mengikuti ruh, yakni memandangnya kemana ia pergi.

Hadits ini juga merupakan dalil orang yang menyatakan, bahwa ruh adalah jisim yang halus yang beredar dalam tubuh yang akan hilang kehidupannya jika ruh pergi, bukan bentuk kasar sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang.

Dalam hadits ini juga ada dalail bahwa sesungguhnya didoakan kepada orang yang sekarat dalam kematiannya, bagi keluarganya dan orang-orang sepeninggalnya dengan perkara-perkara akhirat dan dunia. Dalamnya juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwa mayit diberi nikmat dan diadzab di dalam kuburnya.

٤٩٩. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

499 *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam wafat, beliau ditutup dengan kain bercorak yang ada lambangnya."* **(Muttafaq Alaih).**[1379]

Tafsir Hadits

Hibarah yaitu kain yang ada di dalamnya corak gambar-gambar, jenis ini merupakan pakaian yang disukai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan dipakai sebelum beliau mandi. Inilah yang nampak dalam hadits.

An-Nawawi berkata di dalam *Syarah Muslim*, "Sesungguhnya hal ini disepakati oleh para ulama." Hikmahnya adalah menjaga mayat agar tidak tersingkap dan menutup auratnya yang tidak dibolehkan terlihat dari pandangan." Mereka berkata, "Tasjiah (menutupi badannya) itu setelah mencopot pakaiannya, ketika ia meninggal agar badannya tidak berubah disebabkan hal tersebut."

[1379] (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (1241), Muslim (942)

وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

"Dan darinya Aisyah Radhiyallahu Anha, "Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallahu Anhu mencium Nabi Shallahu Alaihi wa Sallam setelah beliau wafat." **(HR. Al-Bukhari)**[1380]

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya mencium mayat setelah wafatnya, dan juga disunnahkan untuk menutupinya. Ini adalah perilaku para shahabat setelah wafatnya beliau dan tidak ada dalil dalam hal ini karena terbatasnya dalil pada empat perkara. Betul, perbuatan-perbuatan ini boleh berdasarkan dalil dasar bahwa boleh. At-Tirmidzi mengeluarkan riwayat dari hadits Aisyah, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mencium Utsman bin Mazh'un ketika ia meninggal dan beliau menangis atau dikatakan kedua matanya mengalirkan air." At-Tirmidzi berkata, "Hadits Aisyah ini adalah hadits hasan shahih." [1381]

٥٠٠. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

500. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Ruh orang beriman itu tergantung dengan hutangnya, hingga dilunasi hutangnya itu."* **(HR. Ahmad dan dihasankan oleh At-Tirmidzi).**[1382]

Tafsir Hadits

Tersebut dalam riwayat, bahwa permasalahan hutang ini sangat ditekankan, sehingga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mau menyalati mayat yang mempunyai hutang sampai sebagian shahabat menanggungnya. Rasulullah mengabarkan juga, bahwa orang yang mati syahid itu diampuni dosa-dosanya kecuali hutangnya.[1383]

1380 (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (5709)

1381 (صَحِيْحٌ) *Shahih At-Tirmidzi* (989)

1382 (صَحِيْحٌ) *Shahih At-Tirmidzi* (1078)

1383 (صَحِيْحٌ) Muslim (1885)

Hadits ini menunjukkan bahwa mayat masih sibuk dengan hutang-hutangnya setelah kematiannya. Maka di sini ada anjuran untuk membebaskan diri dari hutang sebelum kematian datang, dan ini adalah hak yang paling penting. Jika hutang itu diambil dengan ridha pemiliknya, lalu bagaimana dengan sesuatu yang diambil tanpa izin pemiliknya atau dengan cara merampas?

٥٠١. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ: "اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

501. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda tentang orang yang jatuh dari kendaraannya kemudian meninggal, "Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara dan kafanilah ia dalam dua pakaian."* **(Muttafaq Alaih).**[1384]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda tentang orang yang jatuh dari kendaraannya (hal itu terjadi ketika ia sedang wukuf di Arafah di atas kendaraannya sebagaimana tersebut dalam hadits Al-Bukhari) *kemudian ia meninggal, "Mandikanlah oleh kalian dengan air dan daun bidara dan kafani ia dalam dua pakaian."* Kelengkapan teks hadits ini adalah, *"Janganlah kalian mengawetkannya dan janganlah juga di tutup kepalanya."* Dan setelah itu dalam lafazh Al-Bukhari disebutkan, *"Sesungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah."*

Tafsir Hadits

Hadits ini dalil wajibnya memandikan mayat. An-Nawawi berkata bahwa memandikan mayat adalah fardhu kifayah. Pengarang berkata setelah menukil pendapat An-Nawawi di dalam *Al-Fathu*, "Ini adalah kekeliruan yang besar karena perbedaan pendapat dalam masalah ini sangatlah terkenal di kalangan Malikiyah sampai sesungguhnya Al-Qurthubi menguatkan pendapat di dalam *Syarah Muslim* bahwa memandikan mayat itu sunnah, namun yang jelas mayoritas ulama mewajibkannya." Ibnul Arabi menolak pendapat orang yang

---

1384 (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (1265), Muslim (1206)

mengatakan demikian. Ia berkata, "Telah jelas riwayat baik secara ucapan maupun amal tentang hal ini, dan orang yang suci dan disucikan (Rasulullah, pen) pun dimandikan. Lalu bagaimana dengan orang yang selain beliau? Akan dijelaskan jumlah hitungan mandi di hadits ummu Athiyah yang akan datang.

Ucapan *"dengan air dan daun bidara"*, secara zhahirnya adalah dicampurnya daun bidara dan air pada setiap kali air siraman mandi. Dikatakan pula, ini memberikan pengertian bahwa dimandikan mayat untuk dibersihkan tidak untuk disucikan, karena air yang telah dicampur tidak dapat mensucikan. Dikatakan pula, telah ada yang berpendapat kemungkinan daun bidara tidak merubah sifat air, maka tidak dapat dikatakan air yang telah dicampur yang demikian itu dengan digosokkannya daun bidara kemudian disiram dengan air disetiap kalinya. Al-Qurthubi berkata, "Daun bidara dicampur dengan air kemudian diaduk-aduk sampai keluar aromanya, lalu digosok-gosokkan di tubuh mayit setelah itu disiram dengan air yang jernih." Dan ini terhitung satu kali mandi. Dikatakan pula, daun bidara tidak dicampur dengan air agar tidak merubah sifat air yang mutlak.

Berpegang dengan hadits ini sebagian Malikiyah berkata, "Memandikan mayat adalah untuk membersihkan, maka cukup dengan air yang dicampur seperti air bunga dan sebagainya." Mereka berkata, "Akan tetapi hal ini dimakruhkan karena berlebih-lebihan." Mayoritas ulama berpendapat bahwa memandikan mayat adalah bersifat ibadah, disyaratkan di dalamnya apa yang disyaratkan untuk mandi wajib dan mandi sunnah. Di dalam hadits ini ada larangan untuk mengawetkan mayat, dan ini tidak disebutkan oleh pengarang sebagaimana yang telah Anda ketahui. Alasannya adalah bahwa ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ini menunjukkan bahwa alasan larangan adalah karena ia meninggal dalam keadaan ihram dan jika alasan ini telah hilang maka larangan pun hilang.

Ini juga menunjukkan bahwa memberikan ramuan pengawet pada mayat adalah perkara yang ditetapkan di kalangan mereka. Dalam hadits ini juga ada larangan memakaikan kerudung bagi mayat yakni menutup kepalanya dikarenakan ia sedang ihram. Barang siapa tidak dalam keadaan ihram maka ia dapat diberikan ramuan pengawet dan ditutup kepalanya.

Pendapat yang mengatakan terputus hukum ihram dan kematian sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian Hanafiyah dan Malikiyah itu berbeda dengan zhahir hadits. Telah disebutkan di dalam *Asy-Syarh*, perselisihan dan dalil-dalil mereka tidak mampu menegakkan dalam membantah zhahir hadits, maka tidaklah perlu dijelaskan di sini.

Ucapan, *"Kafanilah ia di dalam dua pakaian."* Menunjukkan wajibnya mengkafani dan tidak disyariatkan di dalam kafan untuk berjumlah ganjil. Dikatakan pula, "Dapat saja pengurangan atas dua ini karena ia meninggal atas keduanya, dan ia memakainya dalam melaksanakan ibadah yang mulia. Mungkin juga tidak ditemukan selain kedua baju tersebut dan baju tersebut merupakan harta pokoknya. Karena ketika Rasulullah memerintahkan dengannya, beliau tidak merinci apakah orang tersebut memiliki hutang atau tidak.

Lafazh *"dua baju"* disebutkan secara umum dan mutlak, sedangkan di dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan dengan lafazh *fi tsaubaihi* (dengan kedua pakaiannya). Sedangkan dalam riwayat An-Nasai disebutkan "Di dalam dua pakaiannya yang dipakai ihram dengan keduanya."[1385]

Pengarang berkata bahwa dalam hadits ini menunjukkan disunnahkannya untuk mengkafani mayat dengan pakaian ihramnya. Dan juga menunjukkan bahwa ihramnya masih berlaku dan ia tidak dikafani dengan kain yang terjahit.

Di dalam ucapan *"Ia akan dibangkitkan dengan bertalbiyah"* ini menunjukkan bahwa orang yang melaksanakan suatu ketaatan, kemudian ia dipisah antara sempurnanya ibadah dengan kematian, maka diharapkan baginya dituliskan di akhirat termasuk kelompok orang yang telah melakukan amal tersebut.

٥٠٢. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا أَرَادُوْا غُسْلَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا: وَاللهِ مَا نَدْرِي نُجَرِّدُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ لاَ. الْحَدِيْثُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ.

502. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Ketika mereka ingin memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak mengerti apakah kami melepas semua pakaian Rasulullah seperti melepas pakaian mayat selainnya atau tidak?"* **(HR. Ahmad dan Abu Dawud).**[1386]

Tafsir Hadits

Hadits itu selengkapnya menurut Abu Dawud adalah sebagai berikut, "Ketika mereka berselisih pendapat itu, lalu Allah menghendaki mereka

---

[1385] (صحيح) *Shahih An-Nasai* (1903)

[1386] (حسن) *Shahih Abi Dawud* (3141)

tertidur (ketiduran) sehingga tidak seorangpun dari mereka melainkan terdengar getaran di dadanya, kemudian kepada mereka ada yang berbicara dari arah rumah itu tanpa mereka ketahui siapa itu. "Mandikanlah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan pakaiannya." Lalu mereka memandikan mayat beliau dalam keadaan memakai pakaian. Mereka menyiramkan air di atas pakaiannya dan mereka menggosoknya dengan pakaiannya bukan dengan tangan langsung. Aisyah berkata, "Seandainya aku menghadapi urusanku, maka aku tidak meninggalkan tugasku karena tidaklah dimandikan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* oleh perempuan kecuali dengan istri-istrinya." Dalam riwayat Ibnu Hibban dijelaskan bahwa orang yang memangku Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sewaktu dimandikan adalah Ali *Radhiyallahu Anhu*. Al-Hakim meriwayatkan bahwa sewaktu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dimandikan oleh Ali dan ditangannya ada kain kasar dan ia memasukkan tangannya di bawah beliau dan baju beliau berada di atasnya. Diriwayatkan demikian juga oleh Asy-Syafii dari Malik dari Jafar bin Muhammad dari bapaknya.[1387] Kisah ini menunjukkan bahwa mayat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak diperlakukan seperti mayat-mayat yang lain.

٥٠٣. وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوْرًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّـاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا. وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا.

503. *Dari Ummu Athiyyah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk kepada kami yang ketika itu sedang memandikan putrinya, beliau bersabda, "Mandikanlah ia dengan tiga kali mandi, lima kali atau lebih banyak dari itu. Jika kalian menganggap itu perlu dengan air dan daun bidara, jadikanlah siraman air mandi yang terakhir dengan kapur atau yang sejenis dengan kapur." Dan ketika kami telah selesai kami dekatkan kepada Rasulullah, maka beliau memberikan kepada*

[1387] *Musnad Asy-Syafii* hal. 356

kami sarungnya, beliau bersabda, "Bungkuslah ia dengan itu." **(Muttafaq Alaih).**[1388] *Di dalam riwayat yang lain, "Mulailah kalian dengan bagian kanannya dan tempat-tempat wudhu darinya."*[1389] *Dan lafazh bagi Al-Bukhari, "Maka kami menganyam rambutnya dengan tiga kepangan dan kami julurkan di belakangnya."*[1390]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ummu Athiyyah" (telah disebutkan namanya, dan di dalamnya ada perselisihan. Ia adalah seorang wanita Anshar)

"Ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk kepada kami yang ketika itu sedang memandikan putrinya" (tidak disebutkan sesuatupun di dalam riwayat Al-Bukhari nama putrinya tapi yang masyhur yaitu Zainab, istrinya Abul Ash. Meninggal pada tahun kedelapan Hijriyah. Tetapi terdapat beberapa riwayat lain yang mengatakan bahwa yang meninggal adalah Ummu Kultsum. Dalam *Shahih Al-Bukhari*, "Saya tidak mengetahui anaknya yang mana yang meninggal.")

"Beliau bersabda, "Mandikanlah ia dengan tiga kali mandi atau lima atau lebih banyak dari itu jika kalian menganggap itu perlu dengan air dan daun bidara dan jadikanlah siraman air mandi yang terkahir dengan kapur atau yang sejenis dengan kapur." (Ini menunjukkan keraguan perawi mengenai dua lafazh, apakah air kapur barus atau air yang dicampur dengan sedikit kapur barus. Ia mengatakan, "Kemungkinan yang dimaksud adalah yang kedua yaitu bukan air kapur barus murni.")

"Dan ketika kami telah selesai kami dekatkan kepada Rasulullah" (dalam lafazh Al-Bukhari, "Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada mereka -para wanita-, "Jika kamu telah selesai memandikannya maka beritahu aku." Dalam riwayat Al-Bukhari dengan lafazh *falamma faraghna* -setelah mereka selesai- bukan *faraghnaa* -kami selesai-.) *maka beliau memberikan kepada kami sarungnya* (Al-Bukhari melafazhkan *fa a'thana-hu hiqwahu* -maka beliau memberikan kami sarungnya- yang dimaksud adalah kain atau sarungnya. Makna sarung untuk *hikwah* adalah sebagai majaz, karena makna aslinya adalah tempat sarung, ini termasuk menamakan keadaan dengan tempatnya) *beliau bersabda, "Bungkuslah ia dengan itu."*

1388 (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (1253), Muslim (939)

1389 (صَحِيْحٌ) Muslim (939)

1390 (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (1263)

(yaitu jadikanlah ia penutupnya, yaitu penutup setelah baju yang langsung menempel di badannya). *Muttafaq Alaih dan di dalam riwayat yang lain* (yaitu riwayat *Asy-Syaikhani* dari Ummu Athiyyah).

Dan lafazh bagi Al-Bukhari, *"Mulailah kalian dengan bagian kanannya dan tempat-tempat wudhu darinya."* (dari Ummu Athiyyah) *"Maka kami menganyam rambutnya dengan tiga kepangan dan kami julurkan di belakangnya."*

Tafsir Hadits

Perintah beliau, *"Mandikanlah ia tiga kali"* itu menunjukkan wajibnya hitungan tersebut. Yang jelas zhahirnya telah disepakati sahnya mandi sekali saja. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa perintah memandikan tiga kali itu hanya dipahami hukum sunnah. Mengenai hukum asal memandikan mayat adalah sebagaimana yang telah diketahui kewajibannya dalam tempat yang lain. Ada yang mengatakan wajib memandikannya tiga kali. Sedangkan sabdanya, *'aw khamsah'* (lima kali) itu hanya menunjukkan dibolehkannya untuk memilih, dan inilah makna yang jelas. Kemudian sabdanya, *'aw aktasra'* (atau lebih dari itu) ditafsirkan dalam suatu riwayat dengan tujuh kali, sebagai ganti *'aw aktasr'a* (atau lebih banyak) dari yang demikian. Inilah yang dikatakan oleh Ahmad dan ia memakruhkan lebih dari tujuh. Ibnu Abdilbar berkata, "Aku tidak mengetahui ada seseorang yang mengatakan boleh memandikan mayat lebih dari tujuh kali." Selain yang terdapat dalam riwayat Abu Dawud dengan lafazh, *"...atau tujuh kali atau lebih dari itu."* Zhahirnya hadits tersebut membolehkan mandi lebih dari tujuh kali.

Telah dijelaskan sebelumnya tentang cara memandikannya sekali dengan daun bidara. Manfaatnya menurut para ulama adalah karena daun bidara dapat melemaskan jasad mayat tersebut. Adapun memandikannya dengan air kapur barus, maka menurut zhahir adalah dengan melarutkan kapur barus itu ke dalam air dengan tidak merubah sifat airnya. Manfaatnya adalah agar dapat mengharumkan ruangan supaya tidak menganggu orang yang hadir baik dari malaikat dan selainnya, disamping dapat mengeringkannya, mendinginkannya dan yang paling utama sekali dapat mengeraskan atau mengesatkan jasad mayat, menghindarkannya dari binatang, mencegah dan membersihkan sesuatu yang berlebihan yang keluar dari tubuh, dan mencegah cepat rusak dan busuknya jasad. Kapur barus itu lebih kuat dari wewangian lain bagi mayat. Hal tersebut merupakan rahasia anjuran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyiram atau memandikan mayat dengan air kapur barus pada kali yang terakhir. Jikalau air kapur barus didahulukan maka akan dihilangkan oleh air. Dalam hadits tersebut menunjukkan untuk memulai memandikan mayat

pada bagian kanan. Maksudnya ialah semua bagian kanan itu. Perintah mencucikan anggota wudhu tidaklah bertentangan dengan perintah membersihkan bagian kanan itu. Karena kemungkinan memandikan bagian kanan adalah merupakan anggota wudhu yang kanan bersamaan dengan siraman yang kanan itu. Ada juga yang berpendapat bahwa perintah memulai dengan yang kanan itu adalah selain dari anggota wudhu.

Manfaat perintah untuk mewudhukan mayat adalah untuk memperbaharui tanda sebagai orang yang beriman dalam hal nampak putih mengkilat anggota badannya pada hari kiamat sebagai bekas wudhu, termasuk bekas berkumur dan dimasukkan air ke hidung.

Lafazh *'dhaffarnaa sya'raha'* (kami pintal rambutnya) dapat dijadikan dalil yang menunjukkan bolehnya memintal rambut mayat. Ulama pengikut mazhab Hanafiyah berkata, "Rambut perempuan dilepaskan ke belakang dan biasa juga ke depan dengan terpisah." Al-Qurthubi berkata, "Adanya perbedaan pendapat tentang hal ini seakan-akan disebabkan adanya anggapan bahwa perbuatan Ummu Athiyyah memintal rambut mayat bukan atas perintah Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam.*" Akan tetapi Pengarang berkata, "Bahwa perbuatan iu telah diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dengan lafazh sebagai berikut, "Ummu Athiyyah berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, 'Mandikan ia secara ganjil dan jadikan rambutnya beberapa pintalan."

Dalam Shahih Ibnu Hibban Rasulullah *Shallallahu alaihi wa Sallam* bersabda kepada Ummu Athiyah, "Mandikan ia tiga kali atau lima kali atau tujuh kali dan buatkan baginya tiga qurun." Dan yang dimaksud dengan qurun di hadits ini adalah tiga anyaman. Dalam sebagian lafazh Al-Bukhari, berbunyi *Nashiyathiha wa Qarnaiha* (ujung rambut dikedua pipinya dan dua anyaman rambutnya)." Dan dalam lafazh, *"tiga anyaman"* ini menjadi ucapan umum (tidak dirinci), semuanya menjadi hujjah untuk membantah pendapat Ulama pengikut mazhab Hanafiyah. Penganyaman rambutnya itu setelah pencucian rambutnya dan memandikannya. Keterangan semacam ini jelas dalam shahih Al-Bukhari.

Dalam hadits tersebut menunjukkan untuk melepaskan rambutnya ke belakang. Ibnu Daqiq Al-'Id tidak mengetahui adanya lafazh-lafazh itu yaitu dari Al-Bukhari, kemudian ia menganggap itu merupakan pendapat sebagian ulama pengikut Asy-Syafii dan pendapatnya didasarkan atas hadits *gharib.*

٥٠٤. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُفِنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُوْلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

504. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dikafani dengan tiga lapis kain putih yang terbuat dari kapas, tanpa memakai baju dan sorban."* **(Muttafaq Alaih).**[1391]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa, yang terbaik dalam mengkafani mayat adalah dengan tiga lapis kain putih, karena Allah *Ta'ala* tidak akan memilihkan untuk Nabi-Nya kecuali yang terbaik. Pengarang *As-Sunan* telah meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu, "Pakailah pakaian putih, karena pakaian putih adalah sebaik-baik dan sesuci-suci pakaian, dan kafanilah mayat-mayat kalian dengannya."* Telah dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim[1392] hadits ini juga ada syahid penguat dari riwayat Amrah yang mereka keluarkan[1393] sanadnya juga shahih.

Adapun riwayat yang telah lalu dari hadits Aisyah, *"Sesungguhnya beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam diselimuti dengan kain burdah dari hibrah"*, yaitu kain burdah buatan Yaman yang dijahit dan mahal harganya. Hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang ada di sini, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidaklah dikafani dengan kain itu tetapi hanya diselimuti untuk mengeringkan beliau. Kemudian mereka melepaskannya dari beliau sebagaimana riwayat yang disebutkan dalam Muslim. Secara zhahir hadits dapat diketahui bahwa, menyelimuti Rasulullah dengan kain tersebut sebelum dimandikan. At-Tirmidzi berkata, "Pengafanan Rasulullah dengan tiga helai kain kafan putih adalah riwayat yang paling shahih yang menjelaskan pengafanannya."

Adapun riwayat yang dikeluarkan oleh Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Al-Bazzar dari hadits Ali *Alaihissalam, "Sesungguhnya beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam dikafani dengan tujuh helai baju."*[1394] adalah riwayat dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail. Ia termasuk rawi yang jelek hafalannya. Haditsnya

---

[1391] (صَحِيْح) Al-Bukhari (1264), Muslim (941)

[1392] Akan dijelaskan takhrijnya kemudian.

[1393] (صَحِيْح) *Shahih At-Tirmidzi* (2810)

[1394] Ahmad (1/94)

bisa diikuti jika yang meriwayatkannya beberapa orang tidak sendirian. Maka bagaimana bisa ia menyelisihi apa yang ada di sini? Hal ini tidak akan mungkin diterima. Pengarang berkata, "Al-Hakim telah meriwayatkan dari hadits Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar apa yang menguatkan hadits Ibnu Uqail. Jika hadits ini shahih, maka hadits ini dan hadits Aisyah bisa dikompromikan bahwa Aisyah meriwayatkan apa yang mungkin ia lihat yaitu tiga helai, dan selainnya yang dilihat oleh orang lain. Jika sah riwayat dari Ali, maka sesungguhnya dialah yang langsung memandikan beliau.

Ketahuilah, sesungguhnya yang wajib dari kafan adalah apa yang dapat menutupi jasad mayat. Jika kainnya kurang untuk menutupi semuanya, maka yang didahulukan adalah menutup aurat. Dan apa yang tersisa, maka yang ditutupi adalah bagian kepala dan pada kedua kakinya diberi jerami, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada pamannya Hamzah dan Mushab bin Umar. Jika ingin menambahkan kain, maka yang disunnahkan adalah menjadikannya ganjil. Namun dapat juga untuk mencukupkan dengan dua helai. Sebagaimana yang telah lalu dalam hadits tentang orang ihram yang meninggal.

Anda telah mengetahui dari riwayat Asy-Sya'bi mengenai tiga helai kain yaitu sarung, selendang dan lipatan kepala. Dikatakan juga, sarung dan dua helai baju. Dikatakan juga hendaklah pada kain kafan baju yang tidak dijahit dan sarung yang menutupi pusarnya sampai ke lututnya dan kain lipatan yang dapat menutupi dari atas kepalanya sampai ke kakinya.

Pendapat ini ditakwilkan dari ucapan Aisyah, bahwa tidak ada di dalam kain kafan baju maupun sorban, bahwa yang dimaksud adalah meniadakan adanya dua benda ini secara bersamaan tidak untuk baju saja. Dan tiga helai yang telah di maksud tidak termasuk baju dan sorban. Jadi maksudnya adalah bahwa tiga helai tadi adalah selain keduanya, walaupun keduanya terwakili. Ini adalah takwil yang sangat jauh sekali. Dikatakan yang lebih utama untuk diucapkan adalah, *"Sesungguhnya mengafani dengan baju atau tidak adalah sama, karena keduanya disukai. Sesungguhnya beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengkafani Abdullah bin Ubay dengan bajunya."* (HR. Al-Bukhari)[1395] Dan tidaklah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbuat sesuatu kecuali yang terbaik.

Dalam hadits ini disebutkan, bahwa baju orang yang telah meninggal seperti baju orang yang hidup yaitu tertutup dan diberi sarung. Ini disunnahkan dan disukai oleh Muhammad bin Sirin sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Khilafiyat*. Ia berkata di dalam *Asy-*

[1395] (صَحِيْح) Al-Bukhari (1269)

Syarah, "Ini menolak pendapat orang yang mengatakan sesungguhnya tidak disyariatkan baju kecuali ujungnya tidak dikancing." Aku berkata bahwa pendapat ini sesuai, karena mengancingkan ujung-ujung baju adalah kebiasaan penduduk pada masa itu.

٥٠٥. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ أُبَـيٍّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَعْطِنِيْ قَمِيْصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيْهِ, فَأَعْطَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

505. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 'Ketika Abdullah bin Ubay meninggal, datanglah anaknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sambil berkata kepada beliau, 'Berikan bajumu kepadaku akan aku gunakan untuk mengafaninya –ayahku-." Kemudian Rasulullah memberikan baju beliau kepadanya."* **(Muttafaq Alaih)**[1396]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 'Ketika Abdullah bin Ubay meninggal, datanglah anaknya (ia adalah Abdullah bin Abdillah) *kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sambil berkata kepada beliau, 'Berikan bajumu kepadaku akan aku gunakan untuk mengafaninya –ayahku-." Kemudian Rasulullah memberikan baju beliau kepadanya."*

Tafsir Hadits

Hadits ini menjadi dalil disyariatkannya mengkafani mayat dengan baju sebagaimana yang telah dijelaskan dimuka.

Secara zhahir hadits, bahwa sesungguhnya ia - Abdullah bin Abdillah- datang meminta baju kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebelum ayahnya dikafankan. Namun riwayat ini bertentangan dengan apa yang ada pada Al-Bukhari dari Jabir, *"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi Abdullah bin Ubay setelah selesai dikuburkan (tanpa dikafani), kemudian beliau mengeluarkannya lagi dan membersihkannya dari tanah lalu mengkafaninya dengan menggunakan baju beliau."* Riwayat tersebut jelas menunjukkan bahwa pemberian dan pemakaian bajunya setelah dikuburkan, dan ini bertentangan dengan hadits Ibnu Umar.

Cara menggabungkan pengertian kedua hadits yang bertentangan itu adalah, bahwa yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Umar, *"maka Rasulullah*

1396 (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (1269), Muslim (2400)

memberikan baju beliau kepadanya" yaitu beliau mengiyakan untuk memberikannya (belum diberikan). Pemutlakan pengiyaan ini sebagai pemberian adalah bentuk majas, karena jelas akan terjadinya pemberian itu. Demikian juga ucapan yang terdapat dalam hadits dari Jabir *"setelah penguburan"* yaitu tunjukkan kepadaku kuburannya. Bahwa yang dimaksud hadits dari Jabir itu adalah bahwa peristiwa yang terjadi setelah pengeluaran mayat dari lubang kuburnya adalah bahwa beliau meludahinya sedangkan bajunya telah dipakaikan sebelumnya. Penggabungan pengertian kedua hadits itu tidak menunjukkan bahwa kedua peristiwa tersebut terjadi dalam waktu yang bersamaan karena penggunaan huruf *waw* itu tidak selamanya menunjukkan peristiwa yang berurutan dan tidak pula menunjukkan terjadi bersamaan. Maka seakan-akan bahwa maksud penyebutan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam semua kalimat hanyalah menunjukkan penghormatan Nabi dan tidak menunjukkan berurutan. Dikatakan bahwa Nabi memberikan sehelai bajunya terlebih dahulu, kemudian mayat itu dikuburkan, lalu beliau memberikan lagi sehelai baju yang kedua karena permintaan anaknya. Di dalam *Al-Iklil* yang dikarang oleh Al-Hakim terdapat riwayat yang menguatkan hal ini. Ketahuilah sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan kepada Abdullah bin Abdillah bin Ubay karena ia adalah seorang yang shaleh tidak pernah menolak orang yang meminta kepadanya. Namun bapaknya yang diberi pakaian oleh Rasulullah dan dikafankan olehnya adalah seorang tokoh munafik. Ia meninggal dalam keadaan *nifaq*. Dalam hal ini Allah menurunkan ayat,

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا ... ﴿٨٤﴾

"Dan janganlah sekali-kali kamu menyalati (jenazah) seseorang yang mati di antara mereka." **(QS. At-Taubah: 84)**

Dikatakan pula bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan pakaian kepadanya dengan baju beliau disebabkan ia pernah memberikan baju kepada Abbas ketika ia menjadi tawanan di Perang Badar, maka Rasulullah ingin untuk membalas hal tersebut.

٥٠٦. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

506. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pakailah baju-bajumu yang putih, karena sesungguhnya itu termasuk sebaik-baiknya pakaianmu, dan kafanilah mayat-mayat kalian dengannya."* **(HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasai dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)**[1397]

Tafsir Hadits

Telah dijelaskan di muka, hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah bahwa sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dikafani dengan tiga helai kain putih. Zhahirnya perintah dalam hadits itu, menunjukkan wajib mengkafani mayat dengan kain putih dan wajibnya memakai kain putih tersebut (oleh orang yang masih hidup). Kecuali perintah ini dipalingkan dari wajib dalam masalah berpakaian, yaitu adanya penjelasan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah memakai kain yang bukan warna putih. Sedangkan untuk dijadikan kain kafan tidak boleh dialihkan kepada hukum lain kecuali tidak dapat ditemukan kain putih sebagaimana saat terjadi pengkafanan para syuhada pada perang Uhud. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengkafani semuanya dengan warna yang sama (selain putih) karena dalam keadaan darurat.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Adiy dari hadits Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam* dikafani dengan potongan kain merah" dalam sanadnya itu terdapat Qais Ibnu Ar-Rabi', dan dia adalah seorang yang dhaif. Rupanya terdapat kesamaran dengan hadits yang menyatakan bahwa sesungguhnya dijadikan di makam Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* potongan kain merah. Begitu juga pendapat yang mengatakan beliau dikafani dengan kain *burdah hibrah* sebagaimana telah dijelaskan di atas, adalah tidak benar karena kain tersebut hanya sebagai penutup sementara untuk kemudian diambil setelah itu.

٥٠٧. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

507. *Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian mengkafani mayat saudaranya, maka hendaklah ia mengkafaninya dengan baik."* **(HR. Muslim)**[1398]

1397 (صَحِيحٌ) *Shahih At-Tirmidzi* (994)

1398 (صَحِيحٌ) Muslim (943)

Tafsir Hadits

Dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi[1399] juga dari Abu Qatadah, ia berkata bahwa hadits ini hasan gharib. Ia juga berkata, "Dan Ibnul Mubarak mengatakan bahwa Sallam bin Abu Muthi' berkata, "Hendaklah kalian berbuat baik dalam mengkafaninya" yaitu yang luas dan mencukupi.

Dalam perintah berbuat baik dalam mengkafani itu terdapat petunjuk untuk memilih materi kain yang paling baik. Juga dalam sifat kainnya dan tata cara mengkafani yang baik pula. Mengenai materi kain yang baik, maka seyogyanya dalam bentuk yang tidak berlebihan dalam harga sebagaimana hal tersebut akan dijelaskan kemudian. Akan dijelaskan hadits yang melarangnya. Mengenai sifat bajunya adalah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadits Ibnu Abbas sebelum ini. Mengenai tata cara meletakkan kain kafan terhadap mayat telah dijelaskan di muka. Telah dikemukakan beberapa hadits tentang melakukan hal yang terbaik dalam mengkafani dan disebutkan di dalamnya tentang alasannya.

Ad-Dailamy telah meriwayatkan hadits dari Jabir secara marfu, "Perbaikilah kafan orang-orang yang meninggal di antara kalian, karena mereka akan saling membanggakan diri dan saling berziarah di antara mereka dalam kuburnya."[1400] Dan ia juga meriwayatkan hadits dari Ummu Salamah, "Lakukanlah hal yang terbaik dalam mengkafani, dan janganlah kalian menyakiti orang-orang mati di antara kamu dengan jeritan, dengan penyuciannya, dengan menunda pelaksanaan wasiatnya dan dengan pemutusan silaturahmi, segerakanlah pembayaran hutangnya, berbuat adillah terhadap tetangga yang jelek, galilah yang dalam dan luaskan liang kuburnya."[1401]

Di antara cara berbuat baik terhadap mayat, telah dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Barangsiapa memandikan mayat kemudian ia menunaikan amanat dalam memandikannya dan tidak menyebarkan apa yang ada pada mayat itu, maka keluarlah dia dari dosanya seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya."*[1402] Dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Ada suatu malam dimana ia lebih dekat kepada seseorang di antara kamu sekiranya ia mengetahuinya, jika tidak diketahui maka ada orang yang melihat di sisinya sifat wara` dan amanat."* (HR. Ahmad)[1403] Dan diriwayatkan

---

1399 (صَحِيْح) *Shahih At-Tirmidzi* (995)

1400 *Al-Firdaus Bima'tsur Al-Khitab* (317)

1401 *Al-Firdaus Bima'tsur Al-khitab* (318)

1402 (ضَعِيْف جِدًّا) *Dhaif Ibnu Majah* (1484)

1403 Ahmad (6/119, 122)

oleh Asy-Syaikhani[1404] dari hadits ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang menutupi –aib-seorang muslim, niscaya Allah menutupi rahasianya pada hari kiamat."* Dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dari hadits Ubay bin Ka'ab, *"Sesungguhnya setelah malaikat mengambil ruh Adam Alaihissallam, mereka memandikannya, mengkafaninya, memberi wewangian kepadanya, menggalikan liang kubur untuknya. Kemudian mereka menyalatinya, lalu memasukkannya ke dalam kubur dan meletakkan bata di atasnya. Kemudian mereka keluar dari kubur itu dan menimbuni tanah di atasnya. Kemudian mereka berkata, "Wahai anak Adam, inilah sunnah kalian."*[1405]

٥٠٨. وَعَنْهُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُوْلُ: أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ وَلَمْ يُغَسَّلُوْا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

508. *Dan darinya Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengumpulkan dua mayat saat perang Uhud dalam satu kain kafan, kemudian beliau bersabda, "Mana di antara mereka yang banyak menghafal Al-Qur'an? Maka dimasukkannya lebih dahulu dalam liang lahat, mereka tidak dimandikan dan beliau tidak menyalatkannya."* **(HR. Al-Bukhari)**.[1406]

Tafsir Hadits

"*Dan darinya* (yaitu Jabir) *Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam pernah mengumpulkan dua mayat saat perang Uhud dalam satu kain kafan, kemudian beliau bersabda, "Mana di antara mereka yang banyak menghafal Al-Qur'an? maka dimasukkannya lebih dahulu dalam liang lahat* (lubang tempat mayat itu disebut lahat, yaitu lubang yang digali di bagian samping kubur yang agak condong dari tengah kuburan itu. Lafazh *ilhad* menurut pengertian bahasa adalah condong atau miring) *mereka tidak dimandikan dan beliau tidak menyalatkannya."*

Hadits ini mengandung berapa hukum:

Pertama; Boleh digabung dua mayat dalam satu kain kafan dalam keadaan darurat. Itu salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan

---

[1404] (صَحِيْح) Al-Bukhari (2442), Muslim (2580)

[1405] (ضَعِيْف) *Dhaif Al-Jami'* (1350)

[1406] (صَحِيْح) Al-Bukhari (1343)

kedua, dengan tanpa memotong kain, tetapi mayat itu dikafani masing-masing dengan satu kain tersebut, dengan pembatas atau lapisan kain antara keduanya. Demikian pendapat mayoritas ulama. Bahkan ada yang mengatakan bahwa menurut kenyataannya tidak ada ulama yang berpendapat sesuai dengan kemungkinan yang pertama, karena dengan cara itu berarti berhubungan langsung kedua kulit dari dua mayat itu. Jelas dalam hadits Jabir bahwa dalam sambungan itu terdapat keterangan, ia mengatakan, *"Dikafani ayahku dan pamanku dalam satu kain kafan tanpa lapis."*[1407] Ini sebagai dalil yang menjadi landasan kemungkinan yang pertama.

Menurut penyarah, kenyataan yang pernah dipraktekkan sesuai dengan kemungkinan kedua ialah terhadap diri Hamzah *Radhiyallahu Anhu*. Menurut pendapat saya (Ash-Shan'ani), hadits dari Jabir itu menjelaskan tanpa pemotongan untuk keduanya. Jadi masuk salah satu dari dua kemungkinan yang dibolehkan itu, sedangkan pemotongan kain itu menjadi dua, hukumnya jaiz (boleh) menurut hukum asal.

Kedua; Hadits tersebut menunjukkan keharusan mendahulukan yang paling banyak menghafal Al-Qur'an untuk dimasukkan daripada lainnya. Dan hukum itu dapat diqiyaskan semua sisi keutamaan bila mayat-mayat itu dikuburkan dalam satu liang kubur.

Ketiga; Boleh dikuburkan semuanya dalam satu kubur dalam keadaan darurat. Al-Bukhari menetapkan cara semacam itu dalam satu bab tersendiri dengan lafazh, "Bab Penguburan dua dan tiga orang dalam satu lubang kubur." Di dalamnya beliau menulis hadits Jabir tersebut. Sekalipun riwayat Jabir itu hanya dua orang tetapi terdapat sebutan tiga orang itu dalam riwayat Abdurrazaq yang mengatakan, "Pernah dikuburkan dua orang dan tiga orang dalam satu lubang kubur."[1408] Dalam *As-Sunan* dari Hisyam bin Amir Al-Anshari, ia berkata, "Orang-orang Anshar datang melaporkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sewaktu perang Uhud." Mereka mengatakan kepada beliau, "Pihak kami banyak ditimpa mati syahid, sehingga kami payah mengurusnya." Kemudian beliau bersabda, *"Galilah kuburnya, perluas kuburan itu dan jadikan atau masukkan dua orang dan tiga orang dalam satu kubur."* Dishahihkan oleh At-Tirmidzi.[1409] Dalam masalah ini adalah sama untuk dua dan tiga mayat perempuan.

Mengenai penguburan laki-laki dan perempuan dalam satu kubur terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq dengan sanad hasan. Wa'ilah bin Asqa yang menjelaskan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah

---

1407 (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (1348)

1408 *Al-Mushnaf* (3/474)

1409 (حَسَنٌ صَحِيْحٌ) *Shahih at-Tirmidzi* (1713)

menguburkan seorang lak-laki dan perempuan dalam satu kubur, beliau memasukkan laki-laki terlebih dahulu dan yang perempuan dibelakangnya,[1410] dengan dibatasi tanah antara keduanya.

Keempat; Orang-orang yang mati syahid tidak dimandikan. Demikian pendapat mayoritas ulama. Di kalangan ulama terdapat beberapa pendapat mengenai hal ini. Diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab, Al-Hasan dan Ibnu Syuraih bahwa menurut mereka orang yang mati syahid wajib dimandikan. Tetapi hadits berikut ini menolak pendapat mereka yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda tentang orang-orang yang mati syahid dalam perang Uhud sebagai berikut, "Janganlah, kamu mandikan mereka karena setiap luka dan tetesan darahnya akan memancarkan kesturi pada hari kiamat kelak."[1411] Di dalamnya terdapat hikmah larangan tersebut.

Kelima; Tidak boleh dishalati orang yang mati syahid. Terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini di antara ulama, yaitu wajib dimandikan berdasarkan keumuman shalat bagi orang yang mati. Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau menyalati orang-orang yang mati syahid pada perang Uhud. Bahkan beliau membaca takbir sewaktu menyalatkan mayat Hamzah sebanyak tujuh puluh kali. Dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Uqbah bin Amir, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyalatkan mayat-mayat syuhada perang Uhud."[1412] Sekelompok ulama lain mengatakan untuk tidak dishalati, berdasarkan hadits dari Jabir di atas. Asy-Syafii mengatakan, "Terdapat beberapa hadits yang seakan-akan hadits mutawatir bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyalatkan orang yang mati syahid pada perang Uhud." Ia berkata bahwa hadits yang menjelaskan tentang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menyalatkan mereka dan bertakbir tujuh puluh kali itu tidaklah benar, karena haditsnya tidak shahih. Dan sepantasnyalah orang-orang yang mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan hadits-hadits shahih merasa malu.

Adapun mengenai hadits dari Uqbah bin Amir, berdasarkan keterangan hadits itu sendiri bahwa peristiwa itu terjadi setelah delapan tahun dari peristiwa itu. Yakni, yang bertentangan berkata, "Tidak dishalatkan dalam kubur jika masanya sudah lama, maka tidak sempurna istidhlal dengannya. Seakan-akan beliau berdoa dan memohonkan ampunan bagi mereka kepada

---

1410 *Al-Mushnaf* (3/474)

1411 (صحيح) Ahmad (3/299)

1412 (صحيح) Al-Bukhari (4042), Muslim (2296)

Allah, sewaktu beliau sudah merasa dekat ajalnya, sebagai ucapan selamat tinggal dan doa terakhir bagi mereka. Pernyataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menunjukkan batalnya hukum yang sudah jelas itu.

Yang menguatkan pendapat bahwa beliau hanya mendoakan saja bagi mereka, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukannya secara berjamaah dengan para shahabat, karena seandainya beliau melakukan shalat jenazah maka pasti tersebar berita itu di kalangan shahabat dan pasti beliau melakukannya dengan berjamaah sebagaimana yang pernah dilakukannya saat menyalatkan Najasyi, karena berjamaah lebih utama dalam shalat jenazah. Dan syuhada perang Uhud adalah termasuk yang paling utama untuk mendapatkan keutamaan itu. Lagi pula tidak terdapat satu riwayatpun yang menerangkan bahwa beliau pernah menziarahi kubur sendirian. Begitupula hadits dari Uqbah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyalatkan orang-orang yang gugur pada perang, terjadi setelah delapan tahun peristiwa." Dalam riwayat Ibnu Hibban, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah lagi keluar menziarahi kubur hingga beliau wafat."[1413]

٥٠٩. وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: وَلاَ تُغَالُوْا فِي الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيْعًا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

509. *Dari Ali Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian terlalu mahal dalam menggunakan kain kafan, karena ia akan rusak dengan segera."* **(HR. Abu Dawud)**[1414]

Tafsir Hadits

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi dari Ali *Alaihissallam* dan dalam sanadnya terdapat Amr bin Hisyam Al-Janbiy yang masih diperselisihkan ulama. Sanad hadits ini terputus antara Asy-Sya'bi dan Ali karena menurut Ad-Daraquthni ia tidak mendengar dari Ali kecuali satu hadits. Dalam hadits ini adanya larangan untuk berlebihan dalam kain kafan, yaitu dalam hal harganya.

Ucapan *"Karena ia akan cepat rusak"* merupakan isyarat bahwa kain kafan akan cepat rusak dan hilang, seperti pada hadits Aisyah,

---

[1413] *Shahih Ibnu Hibban* (475/7)

[1414] (ضعيف) *Dhaif Abi Dawud* (3154)

"Sesungguhnya Abu Bakar melihat baju yang dipakainya ketika ia sedang sakit, di dalamnya ada bekas minyak ja'faran. Maka ia berkata, "Cucilah pakaianku ini dan tambahkanlah oleh kalian menjadi dua baju dan kafanilah mayatku dengannya nanti." Maka aku berkata, "Sesungguhnya ini sudah lapuk?" Ia berkata, "Sesungguhnya orang yang hidup lebih layak untuk memakai yang baru daripada mayat, sesungguhnya kain kafan itu akan hancur secara perlahan." Telah disebutkan oleh Al-Bukhari secara ringkas. [1415]

٥١٠. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: لَوْ مِتِّ قَبْلِي لَغَسَّلْتُكِ. الْحَدِيْثَ رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

510. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, "Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda, "Seandainya engkau meninggal sebelumku, maka sungguh aku akan memandikanmu."* **(Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).**[1416]

Tafsir Hadits

Dalam hadits ini ada petunjuk bahwa bagi suami boleh memandikan istrinya, ini adalah pendapat mayoritas ulama. Abu Hanifah berkata, "Suami tidak boleh memandikan istrinya, namun berbeda jika sebaliknya, karena telah terangkatnya hukum pernikahan dan tidak ada iddah bagi suami. Tapi hadits ini jelas membantah pendapat ini pada kedua pasangan suami istri.

Adapun perempuan selain istri, maka Abu Dawud telah mengeluarkan riwayat dalam *Marasil*nya dari hadits Abu Bakar bin Ayyasy dari Muhammad bin Abu Sahl, dari Makhul ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Jika seorang perempuan meninggal di sekitar laki-laki sedangkan tidak ada perempuan selain dia bersama mereka, begitu pula jika seorang laki-laki meninggal di sekelompok perempuan dan tidak ada bersama mereka laki-laki selainnya, maka keduanya ditayamumkan kemudian dimakamkan, keduanya diposisikan orang yang tidak menemukan air."[1417]

[1415] Al-Bukhari (1387)

[1416] (صحيح) *Shahih Al-Jami* (1487)

[1417] *Al-Marasil* (414)

Muhammad bin Abu Sahl disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat,* Al-Bukhari berkata, "Haditsnya tidak diikuti." Dari Ali *Alaihissalam* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Janganlah kamu tampakkan pahamu, dan jangan pula kamu melihat paha orang yang hidup maupun yang mati.*" **(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dalam sanadnya ada perselisihan ulama).**[1418]

٥١١. وَعَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِيٌّ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

511. *Dari Asma binti Umais, "Fatimah Radhiyallahu Anha berwasiat agar ia dimandikan oleh Ali.*" **(HR. Ad-Daraquthni).**[1419]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan tentang masalah suami memandikan isterinya, sebagaimana yang ditunjukan oleh hadits yang pertama. Adapun istri yang memandikan suaminya, maka dalil yang menunjukkan hal ini adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari riwayat Aisyah *Radhiyallahu Anha* sesungguhnya ia berkata, "Jika aku menghadapkan perkaraku, maka aku tidak akan berpaling darinya, tidaklah memandikan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selain istri-istrinya." Telah dishahihkan oleh Al-Hakim[1420] walaupun ini adalah ucapan seorang shahabiyyah. Demikian juga hadits Fatimah, menunjukan bahwa hal ini telah dikenal pada masa hidup Rasulullah. Hal ini dikuatkan juga oleh riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi bahwa Abu Bakar telah berwasiat kepada istrinya Asma' binti Umais untuk memandikannya dan meminta bantuan kepada Abdurrahman bin Auf karena lemahnya ia dari hal itu, dan tidak ada yang mengingkarinya.[1421] Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Ada perbedaan pendapat dari Ahmad bin Hambal ia berkata, "Karena terangkatnya hukum pernikahan, demikian yang disebutkan dalam *Asy-Syarah* dan *Dalil Ath-Talib* dari kitab-kitab Al-Hanabilah, yang lafazhnya demikian, "Dan bagi seorang suami untuk memandikan istrinya, budak perempuannya, dan anak perempuan yang

[1418] (ضعيف جداً) *Dhaif Al-Jami'* (6187)
[1419] *Sunan Ad-Daruquthni* (2/79)
[1420] (صحيح) *Shahih Abi Dawud* (3141)
[1421] Al-Baihaqi (3/397)

berumur di bawah tujuh tahun, dan bagi perempuan memandikan suaminya, tuannya dan anak lelaki yang belum sampai tujuh tahun."

٥١٢. وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَا قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

512. *Dan dari Buraidah Radhiyallahu Anhu dalam kisah perempuan Al-Ghamidiyah yang telah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk dirajam karena melakukan zina, Buraidah berkata, "Kemudian diperintahkan baginya untuk dishalati dan dimakamkan."* **(HR. Muslim).**[1422]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang dibunuh karena pelaksanaan hukum had (seperti perzinahan, pen.) maka dishalatkan. Tidak disebutkan di sini bahwa Rasulullah menyalatkannya. Dalam hal ini Malik berkata, "Sesungguhnya imam tidak menyalati orang yang terbunuh karena pelaksanaan had, karena orang yang memiliki kemuliaan tidak menyalati orang yang fasik sebagai ancaman bagi mereka."

Saya berkata, "Demikian yang disebutkan dalam *Asy-Syarah*, akan tetapi telah berkata Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang perempuan Al-Ghamidiyah ini, *'Sesungguhnya ia telah bertobat dengan tobat yang jika dibagikan kepada penduduk Madinah, niscaya akan mencukupi mereka."* Atau seperti lafazh ini. Bagi ulama ada perbedaan dalam hal menyalati orang yang fasik dan orang yang dibunuh atas pelaksanaan had (hukuman), juga bagi orang yang terbunuh karena melawan di medan perang, serta anak zina. Ibnu Al-Arabi berkata, "Madzhab para ulama cukup untuk tidak menyalati atas setiap muslim baik ia terbunuh karena had atau karena ia dirajam atau karena ia bunuh diri atau anak zina." Telah datang riwayat tentang orang yang bunuh diri.

٥١٣. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمُشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

1422 (صَحِيْحٌ) Muslim (1659)

513. *Dari Jabir bin Samurah, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam didatangkan dengan seorang yang bunuh diri dengan mata tombak, dan beliau tidak menshalatkannya."* **(HR. Muslim).**[1423]

Tafsir Hadits

Al-Musyaqish adalah bentuk jamak dari tunggal *musyqish*, yaitu mata tombak yang tajam. Al-Khaththabi berkata, "Rasulullah meninggalkan shalat atasnya" maknanya, sebagai ganjaran dosa baginya dan sebagai ancaman bagi orang yang melakukan sebagaimana yang ia lakukan. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Umar bin Abdul Aziz tidak memandang untuk menyalati orang yang bunuh diri, demikan juga yang dikatakan oleh Al-Auza'i. Mayoritas fuqaha yang lain mengatakan untuk dishalatkan. Mereka berkata dalam hadits ini bahwa sesungguhnya orang ini dishalatkan oleh para shahabat, mereka berkata, "Ini sebagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggalkan untuk menshalati orang yang meninggal dan ia memiliki hutang pada awal peristiwa dan beliau memerintahkan para shahabat untuk menyalatinya. Aku berkata, "Jika memang ada riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan para shahabatnya untuk menyalati orang yang bunuh diri, maka pendapat ini adalah lebih sempurna, dan jika tidak maka pendapat Umar bin Abdul Aziz adalah lebih sesuai untuk hadits ini kecuali di dalam riwayat An-Nasai disebutkan, *"Adapun aku tidak akan menyalatkannya."* [1424] Bisa jadi yang lainnya memahami bahwa selain beliau menyalatkannya.

٥١٤. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَــتْ تَقُــمُّ الْمَسْجِدَ , فَسَأَلَ عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا: مَاتَــتْ, فَقَالَ: أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُوْنِي فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوْا أَمْرَهَا, فَقَالَ: دُلُّوْنِي عَلَى قَبْرِهَا فَدَلُّوْهَا فَصَلَّى عَلَى قَبْرِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ مُسْلِمٌ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا, وَإِنَّ اللهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِي عَلَيْهِمْ.

1423 (صَحِيْحٌ) Muslim (978)

1424 (صَحِيْحٌ) *Shahih An-Nasai* (1963)

514. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dalam kisah perempuan yang telah menjadi penyapu untuk masjid dan Nabi bertanya tentangnya, para shahabat menjawab bahwa ia telah meninggal, beliau bersabda, "Kenapa kalian tidak memanggilku?" Seakan-akan mereka mengecilkan urusan ini. Beliau bersabda, "Tunjukkan aku di mana kuburnya." Maka mereka menunjukkan kuburannya, kemudian Rasulullah shalat di atas kuburnya."* **(Muttafaq Alaih).** *Muslim menambahkan, kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya kubur ini telah dipenuhi oleh kegelapan atas penghuninya, dan Allah telah memberikan cahaya kepadanya dengan shalatku atas mereka."*[1425]

Penjelasan Kalimat

"*Yang menjadi tukang sapu di masjid* (ia mengeluarkan sampah dari masjid, ia seorang tukang sapu) *Nabi bertanya tentangnya, para shahabat menjawab bahwa ia telah meninggal, beliau bersabda, "Kenapa kalian tidak memanggilku?" Seakan-akan mereka mengecilkan urusan ini. Beliau bersabda, "Tunjukkan aku di mana kuburnya."* (yakni perintah ini setelah jawaban mereka atas pertanyaan beliau bahwa ia meninggal) *Maka mereka menunjukkan kuburannya, kemudian Rasulullah shalat di atas kuburnya."*

Muslim menambahkan dari riwayat Abu Hurairah, kemudian ia bersabda (yakni Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*) *"Sesungguhnya kubur ini telah dipenuhi oleh kegelapan atas penghuninya dan Allah telah memberikan cahaya kepadanya dengna shalatku atas mereka."* (tambahan ini tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari karena ini merupakan bagian dari *Marasil* yang baik sanadnya sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad)

Tafsir Hadits

Dalam hal ini, pengarang menetapkan bahwa perkara ini terjadi pada seorang perempuan, di dalam Al-Bukhari disebutkan "Sesungguhnya seorang laki-laki hitam atau perempuan hitam, keraguan ada pada perawi, akan tetapi Al-Bukhari secara tegas menyebutkan dalam riwayat yang lain dari Tsabit ia berkata, "Aku tidak memandangnya kecuali seorang perempuan", Ibnu Khuzaimah menetapkan ini dari jalan yang lain dari Abu Hurairah ia berkata, "Perempuan hitam" Al-Baihaqi juga meriwayatkan dengan sanad yang *hasan* yang ia namakan perempuan itu dengan Umu Mihjan dan hadits ini juga memberikan faedah bahwa yang menjawab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah Abu Bakar[1426]

[1425] (صحيح) Al-Bukhari (1337), Muslim (956)

[1426] *Al-Baihaqi* (4/48)

dalam Al-Bukhari ada pergantian dari pertanyaan 'maka ia bertanya tentangnya' menjadi 'apakah yang telah dilakukan oleh dia'? Kemudian mereka menjawab, "Ia telah meninggal, wahai Rasululah."

Hadits ini adalah dalil sahnya shalat atas mayat setelah dikuburkannya secara mutlak. Entah ia dishalatkan sebelum dikubur atau sesudahnya. Ini adalah pendapat Asy-Syafii. Hal ini ditunjukkan oleh shalatnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atas Barra bin Ma'rur ketika ia meninggal sedangkan ia berada di Makkah dan ketika beliau tiba maka beliau shalat di atas kuburnya dan itu terjadi setelah sebulan wafatnya.[1427] Juga ditunjukkan oleh shalatnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atas seorang anak laki-laki dari Anshar yang dikuburkan pada malam hari dan beliau tidak mengetahui kematiannya. (HR. Al-Bukhari) Juga ditunjukkan oleh beberapa hadits dalam permasalahan ini dari sembilan orang shahabat, sebagaimana yang telah disyaratkan dalam *Asy-Syarah*. Abu Thalib berpendapat mewakili mazhab Al-Hadi bahwa tidak boleh shalat di atas kubur sebagaimana yang disebutkannya dalam *Al-Bahri* dengan hadits yang tidak kuat untuk menolak hadits-hadits yang telah ditetapkan dalam hal ini sebagaimana yang telah Anda ketahui dari keshahihan dan banyaknya riwayat. Telah terjadi perbedaan pendapat dari orang yang shalat di atas kubur dalam masa disyariatkannya shalat. Sebagian mereka mengatakan sampai sebulan setelah dikubur. Ada juga yang mengatakan sampai rusaknya mayat karena jika ia telah rusak maka tidak ada gunanya untuk dishalati. Dikatakan selama-lamanya karena yang dimaksud dengan shalat di sini adalah berdoa dan itu boleh disetiap waktu.

Saya berkata, "Ini adalah yang haq, karena tidak ada dalil yang menunjukkan tentang pembatasan waktu." Adapun dalil yang mengatakan bahwa shalat di atas kubur merupakan kekhususan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini tidak dapat diterima karena klaim kekhususan telah menyelisihi asal syar'i.

٥١٥. وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

515. *Dari Huzaifah Radhiyallahu Anhu, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang untuk mengabarkan kematian."* **(HR. Ahmad dan dkhasankan oleh At-Tirmidzi).**[1428]

[1427] Al-Baihaqi (4/49)

[1428] (حسن) *Shahih At-Tirmidzi* (986)

Penjelasan Kalimat

"Dari Hudzaifah Radhiyallahu Anhu, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang dari mengabarkan kematian" (dalam *Al-Qamus*, lafazh *an-na'i* maknanya adalah merintih atas kematiannya yaitu dengan mengabarkan kematiannya)

Seakan-akan seperti bentuk larangan sebagaimana yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dari Abdullah dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Takutlah kalian dari meratap, karena meratap itu bagian dari perbuatan jahiliyah."[1429] Karena sesungguhnya bentuk ancaman sama dengan larangan.

Dikeluarkan dari hadits Huzaifah, dan di sini ada kisah bahwa sesungguhnya sanad hadits ini dihubungkan dengan Huzaifah karena ia telah berkata kepada orang yang menghadirinya, "Jika aku mati, maka janganlah dikhabarkan pada seorangpun karena aku khawatir ini akan menjadi *an-na'yu* (meratap). Karena aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang dari *an-na'yu* ini." Inilah lafazhnya dan ia tidak menghasankan hadits ini. Kemudian At-Tirmidzi menafsiri kata *an-na'yu* yakni mereka memanggil orang-orang bahwa si fulan telah meninggal, agar mereka dapat menyaksikan jenazahnya. Berkata sebagian Ahlul Ilmu, "Tidak mengapa seorang laki-laki mengabarkan kepada kerabat dan saudara-saudaranya." Dari Ibrahin An-Nakhai sesungguhnya ia berkata, "Tidak mengapa seseorang mengabarkan kerabatnya."

Dikatakan bahwa yang dilarang adalah seperti apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah, yaitu mengirimkan orang untuk mengabarkan kematian mayat di pintu-pintu rumah dan pasar-pasar. Di dalam *An-Nihayah* disebutkan bahwa yang berlaku di negara-negara Arab adalah, jika meninggal seseorang yang mulia di kalangan mereka atau terbunuh, maka diutuslah seorang penunggang kuda ke kabilah-kabilah untuk mengabarkan kematiannya kepada mereka dengan mengatakan, "*Na'aa` fulanan* (telah meninggal si fulan)" atau "*ya na'aa` al-arab, halaka fulanun* (Wahai bangsa Arab telah meninggal seseorang)" atau *halakat al-arabu bimauti fulanin* (telah binasalah bangsa Arab karena kematian si fulan).

Inilah yang paling mendekati kebenaran dalam hal pelarangan ini.

Saya berkata, "Di antara na'yu adalah bersuara kencang di menara-menara yang tinggi sebagaimana yang berlaku di masa sekarang ini karena kematian orang yang mulia." Ibnul Al-Arabi berkata, "Diambil dari kumpulan hadits-hadits ini tiga keadaaan,

---

1429 (ضعيف) *Dhaif At-Tirmidzi* (984)

Pertama; Memberitahukan kepada keluarga, shahabat-shahabat dan orang-orang shaleh maka ini adalah sunnah.

Kedua; Mengundang orang banyak untuk bermegah-megahan dan ini adalah dimakruhkan

Ketiga; Memberitahukan dengan cara meratap dan yang serupa adalah dilarang."

Seakan-akan dia mengambil kesunnahan yang pertama. Yakni seharusnya ada dari sekelompok manusia yang dipanggil untuk memandikan, menyalati dan menguburkan mayat.

Dan ini telah ditunjukkan oleh sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Mengapa kalian tidak memanggilku?" Dan riwayat-riwayat yang serupa ini dari beliau.

٥١٦. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

516. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengabarkan berita kematian Najasyi pada hari kematiannya, beliau keluar bersama mereka (shahabat) menuju mushalla lalu berbaris dengan mereka dan beliau bertakbir empat kali."* **(Muttafaq Alaih).**[1430]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengabarkan berita kematian Najasyi (itu adalah gelar bagi setiap raja Habasyah, dan namanya adalah Ashhamah) *pada hari kematiannya, beliau keluar bersama mereka -shahabat- menuju mushalla* (yang dimaksudkan adalah tempat shalat hari raya atau mungkin juga tempat khusus yang biasa dijadikan tempat shalat jenazah) *lalu berbaris dengan mereka dan beliau bertakbir empat kali."*

Tafsir Hadits

Di dalamnya ada dalil bahwa lafazh *an-na'yu* adalah istilah pemberitahuan kematian, dan kalau hanya sekedar pemberitaan kepada

[1430] (صحيح) Al-Bukhari (1245), Muslim (951)

orang (untuk menyalati dan menguburkannya) itu boleh. Dalam hadis terdapat petunjuk atas ajaran tentang shalat ghaib. Mengenai masalah ini terdapat beberapa pendapat:

Pertama; Shalat ghaib disyariatkan secara mutlak. Ini menurut pendapat Asy-Syafii, Ahmad dan selainnya. Menurut Ibnu Hazm, "Tidak terdapat seorang pun yang menentang pendapat tersebut."

Kedua; Shalat ghaib itu dilarang secara mutlak. Ini merupakan pendapat Ulama Al-Hadawiyah (Syiah), Al-Hanafiyah dan Malik.

Ketiga; Boleh shalat ghaib itu pada hari kematiannya atau hari yang dekat dengan hari kematiannya itu, tetapi tidak boleh bila sudah lama masa kematiannya.

Keempat; Boleh shalat jenazah bila orang yang mati berada di arah kiblat. Kedua pendapat (ketiga dan keempat) itu berdasarkan kisah kematian Najasyi tersebut. Bagi ulama yang melarangnya secara mutlak, mengemukakan alasan bahwa shalat ghaib Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atas kematian Najasyi itu, hanya khusus bagi beliau, padahal menurut hukum asal, tidak ada pengkhususan itu.

Kelima; Shalat ghaib itu boleh dilakukan bila yang dishalati itu meninggal di suatu negeri, dimana tidak ada orang yang menyalatkan mayatnya seperti Najasyi itu, karena dia meninggal di suatu negeri yang penghuni atau penduduknya belum ada yang menganut agama Islam.

Ibnu Taimiyah memilih pendapat ini, dan pendapatnya dikutip oleh penyusun dalam *Fath Bari* dari Al-Khathabi, dan pendapat itulah yang dianggap baik oleh Ar-Rauyani. Kemudian ia berkata, "Itu suatu kemungkinan." Hanya saja saya, Ash-Shan'ani belum mengetahui dengan pasti tentang berita-berita yang mengatakan bahwa Najasyi iu tidak dishalati oleh seorangpun di negeri tempat ia meninggal.

Hadits ini dapat dijadikan dalil tentang makruhnya shalat jenazah di dalam masjid karena kenyataannya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar untuk melakukan shalat jenazah. Di antara ulama yang mengatakan makruh shalat jenazah di dalam masjid adalah para pengikut mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah. Tetapi pendapat mereka itu dibantah dengan alasan bahwa tidak ada sama sekali dalam hadits yang melarang shalat jenazah dalam masjid. Keluarnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanyalah untuk menghormati Najasyi, raja Habasyah itu, dan karena banyaknya jamaah yang mengikuti shalat jenazah sehingga masjid tidak dapat menampungnya.

Hadits tersebut mengandung tuntunan untuk menyusun beberapa shaf (dua atau tiga lebih baik) dalam shalat jenazah itu. Ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Jabir yang menjelaskan

tentang shalat jenazah pada waktu itu bahwa Jabir sendiri berdiri di shaf kedua atau ketiga. Sesuai dengan kisah itu Al-Bukhari menetapkan judul babnya dengan, "Bab Tentang orang yang menyusun shaf menjadi dua shaf, tiga shaf sewaktu sahalat jenazah, di belakang imam."

Dalam hadits terkandung tanda-tanda kenabian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tepat pada hari kematiannya itu tanpa ada orang yang memberitahukannya, padahal jarak antara Madinah dan Habasyah itu jauh sekali.

٥١٧. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُوْنَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُوْنَ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

517. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada seseorang yang meninggal, lalu jenazahnya dishalatkan oleh empat puluh orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, kecuali Allah memberikan syafaat kepada mereka dalam permohonan ampun baginya."* **(HR. Muslim).**[1431]

Tafsir Hadits

Hadits ini menjadi dalil yang menunjukkan keutamaan memperbanyak jamaah shalat jenazah. Dan juga menunjukkan bahwa syafaat orang yang benar-benar beriman itu diterima di sisi Allah. Dalam suatu riwayat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidak ada seorang muslim yang dishalati jenazahnya oleh umat Islam yang semuanya mencapai jumlah seratus orang, yang memohonkan syafaat (ampunan) baginya, kecuali mereka diberi syafaat dalam hal itu."*[1432]

Dalam riwayat lain mencapai jumlah tiga shaf. Hadits tersebut diriwayatkan dalam *As-Sunan*[1433] (yaitu Abi Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah).

Al-Qadli berkata, "Ada orang yang mengatakan bahwa hadits-hadits ini beliau ucapkan sebagai jawaban pertanyaan orang yang menanyakan tentang hal itu, lalu beliau menjawab masing-masing pertanyaan itu." Dan mungkin

[1431] (صَحِيْحٌ) Muslim (948)
[1432] (صَحِيْحٌ) Muslim (947)
[1433] (ضَعِيْفٌ جِدًّا) *Dhaif Al-Jami'* (5087)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberitahukan tentang maqbul (diterima) nya syafaat setiap orang dalam sekian jumlah itu, bukan menunjukkan adanya saling pertentangan antara kedua hadits itu. Karena pemahamannya boleh dihilangkan berdasarkan nash Al-Qur'an atau hadits. Penggabungan pengertian kedua hadits tersebut dapat diamalkan, bahwa syafaat itu dapat diterima.

٥١٨. وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

518. *Dari Samurah bin Jundab Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Saya pernah shalat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada shalat jenazah seorang perempuan yang meninggal dalam keadaan keluar darah nifasnya. Beliau berdiri di tengahnya."* **(Muttafaq Alaih)**.[1434]

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan adanya tuntunan berdirinya imam tepat di tengah mayat perempuan jika sedang melakukan shalat jenazah dan hukumnya sunnah. Yang wajib hanyalah berdiri menghadap ke arah bagian dari mayat itu (pada bagian kepala, tengah, atau kakinya, pen.) baik pada mayat laki-laki maupun perempuan.

Para ulama berselisih pendapat tentang hukum menghadap arah mayat sewaktu shalat jenazah laki-laki dan perempuan itu. Abu Hanifah berkata bahwa keduanya sama saja. Al-Hadawiyah berkata bahwa imam menghadap tepat pada pusar laki-laki dan bagian dada perempuan, berdasarkan riwayat ahlul bait (ulama syiah) dari Ali *Radhiyallahu Anhu.* Al-Qasim berkata bahwa imam berdiri tepat menghadap dada perempuan dan antara dada dan pusat pada jenazah laki-laki.

Asy-Syafii berkata, "Imam berdiri tepat pada bagian kepala mayat laki-laki dan tepat pada bagian lututnya bagi jenazah perempuan." Pendapat tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Anas *Radhiyallahu Anhu,* "Beliau pernah menyalati jenazah laki-laki, beliau berdiri tepat pada kepalanya dan beliau menyalat jenazah perempuan, beliau berdiri pada bagian lututnya." Lalu Al-A'la bin Ziyad

1434 (صَحِيحٌ) Al-Bukhari (1331), Muslim (964)

bertanya kepadanya, "Apakah demikan cara yang biasa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lakukan?" Anas menjawab, "Ya."[1435] Hanya saja, menurut penyusun kitab *Fath Al-Bari* bahwa Al-Bukhari menjelaskan kuatnya hadits Samurah, sedangkan hadits dari Anas ini lemah.

٥١٩. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

519. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyalatkan mayat dua anak Baidha` dalam masjid."* **(HR. Muslim)** [1436]

Penjelasan Kalimat

*"Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyalatkan mayat dua anak Baidha`* (mereka adalah Sahal dan Suhail. Bapaknya bernama Wahab bin Rasi'ah dan ibunya bernama Da'dun. Yang dijuluki Baidha` yang berarti yang putih, karena sifat dan warna kulitnya yang putih) *dalam masjid."*

Aisyah berkata demikian sebagai bantahan atas orang orang yang menentangnya ketika menyalatkan Sa'ad bin Abi Waqqash dalam masjid. Ia (Aisyah) berkata, "Sungguh cepatnya orang-orang lupa bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menyalati jenazah dalam masjid."

Tafsir Hadits

Hadits ini dijadikan dalil jumhur ulama tentang tidak makruhnya melaksanakan shalat jenazah di dalam masjid. Abu Hanifah dan imam Malik berpendapat bahwa shalat jenazah di dalam masjid tidak sah. Dalam kitab *Al-Qaduri* yang dijadikan rujukan bagi pengikut madzhab Hanafi disebutkan, "Bahwa jenazah tidak dishalatkan di masjid jami'. Imam Hanifah dan Malik berhujah atas pendapatnya dengan keluarnya Rasulullah ke tanah lapang untuk melaksanakan shalat ghaib bagi An-Najasyi, dan jawaban atas pendapat ini telah diuraikan di atas. Sebagaimana riwayat Abu Abu Dawud, *"Barangsiapa shalat jenazah di masjid, maka tidak apa-apa."*[1437]

[1435] (صَحِيْحٌ) *Shahih Abi Dawud* (3194)

[1436] (صَحِيْحٌ) Muslim (973)

[1437] (حَسَنٌ) *Shahih Abi Dawud* (3191)

Pendapat ini dijawab, bahwa nash tersebut telah didhaifkan oleh imam Ahmad, karena di dalamnya ada sanad Shalih Maula At-Tauamah yang meriwayatkan hadits sendirian, sedang ia adalah seorang yang dhaif. Dan adapun nash yang masyhur dalam *Sunan Abu Dawud* dengan lafazh, *"Fa Laa Syai'a 'Alaihi"* bukan *"Fa Laa Syai'a Lahu"*.

Dan telah diriwayatkan bahwasanya Umar Al-Khaththab menyalatkan Abu Bakar di masjid, dan Shuhaib menyalatkan Umar di Masjid. Dan menurut Al-Hadawiyah memasukkan mayit ke dalam masjid hukumnya makruh li tanzih. Mereka dan Al-Hanafiyah mentakwil hadits Aisyah, bahwa yang dimaksud adalah Rasulullah menyalatkan dua anak Baidha' di dalam masjid, sedang jenazah keduanya di luar masjid. Penakwilan ini tidak sesuai dengan hujjah Aisyah.

٥٢٠. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ

520. *Dan dari Abdurrahaman bin Abu Laila ia berkata, "Zaid bin Arqam bertakbir atas jenazah-jenazah kami dengan empat kali takbir, dan sesungguhnya ia juga bertakbir atas jenazah dengan lima takbir, kemudian aku bertanya kepadanya, ia menjawab, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertakbir dengannya."* **(HR. Muslim dan Al-Arba'ah).**[1438]

Biografi Perawi

Abdurrahman bin Abi Laila, beliau adalah Abu Isya Abdurrahman bin Abi Laila. Lahir pada enam tahun dari sisa kekhalifahan Umar. Ia mendengar dari bapaknya, Ali bin Abi Thalib dan sekelompok shahabat yang lain. Meninggal pada tahun 82 H. Sebab-sebab kematiannya ada beberapa pendapat; dikatakan ia hilang, terbunuh, dan ada juga yang mengatakan ia tenggelam di sungai Bashrah.

Tafsir Hadits

Telah lalu pada hadits Abu Hurairah, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertakbir dalam shalatnya untuk An-Najasy dengan empat kali takbir." Dan diriwayatkan juga empat kali takbir ini

[1438] (صحيح) Muslim (957)

dari Mas'ud, Abu Hurairah, Uqbah bin Amir, Al-Barra bin Azib, dan Zaid bin Tsabit.[1439] Dalam *Ash-Shahihain* dari Ibni Abbas disebutkan riwayat sebagai berikut, *"Beliau shalat pada kuburan dengan empat kali takbir."*[1440]

Ibnu Majah mengeluarkan riwayat dari Abu Hurairah, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyalati jenazah dan bertakbir dengan empat kali takbir."[1441] Ibnu Abu Dawud berkata, "Tidak ada dalam bab ini yang lebih shahih darinya." Mayoritas ulama berpendapat dengan empat kali takbir tidak yang lainnya, baik dari ulama khalaf maupun salaf. Di antara mereka adalah imam Mazhab yang empat dan riwayat dari Zaid bin Ali. Al-Hadawiyah berpendapat, bahwa shalat ini dilakukan dengan lima takbir dan mereka berhujjah dengan riwayat dari Ali *Alaihissalam* ia bertakbir untuk Fatimah dengan lima kali takbir, dan dari Ibnu Al-Hanafiyah sesungguhnya ia bertakbir atas Ibnu Abbas dengan lima takbiran. Mereka mentakwil riwayat dengan empat takbir, bahwa yang dimaksud adalah selain dari takbir iftitah dan ini sangat jauh.

٥٢١. وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حَنَيْفٍ سِتًّا, وَقَالَ:
إِنَّهُ بَدْرِيٌّ. رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ

521. *Dan Ali Radhiyallahu Anhu sesungguhnya ia bertakbir untuk Sahl bin Hanif dengan enam kali takbir, dan ia berkata, "Sesungguhnya ia seorang badr."* **(HR. Said bin Manshur asalnya hadits ini adalah di Al-Bukhari)**[1442]

Menurut riwayat dalam Al-Bukhari adalah, "Sesungguhnya Ali *Alaihissalam* bertakbir untuk Sahl bin Hanif." Dan Al-Barqani menambahkan dalam *Mustakhraj*nya dengan lafazh *Sittan* (enam), demikian yang disebutkan oleh Al-Bukhari dalam *Tarikh*nya[1443]

Tafsir Hadits

Telah terjadi perbedaan riwayat dalam jumlah takbir pada shalat jenazah. Al-Baihaqi telah mengeluarkan riwayat dari Said bin Al-Musayyab, "Sesungguhnya Umar berkata, "Semua itu pernah dilakukan apakah

---

[1439] Disebutkan hadits-hadits ini oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*nya (2/492,494)

[1440] (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (1319) dan Muslim (954)

[1441] (صَحِيْحٌ) *Shahih Ibnu Majah* (1556)

[1442] (صَحِيْحٌ) Al-Baihaqi (4/36)

[1443] *At-Tarikh Al-Kabir* (4/97)

empat, lima, dan kami sepakat atas empat."[1444] Ibnu Al-Mundzir meriwayatkan dari jalan yang lain dari Said, Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari Abi Wail ia berkata, "Mereka bertakbir pada zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan empat, lima, enam, dan tujuh. Kemudian Umar mengumpulkan shahabat-shahabat Rasulullah semuanya mengkhabarkan apa yang telah mereka riwayatkan dan apa yang telah mereka lihat, kemudian Umar mengumpulkan mereka dengan empat kali takbir."[1445] Ibnu Abdil Bar meriwayatkan dalam *Al-Istidzkar* dengan sanadnya, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertakbir dalam shalat jenazah dengan empat, lima, enam, tujuh dan delapan sampai datang kematian An-Najasy, maka keluarlah beliau ke mushalla dan manusia bershaf di belakang, kemudian beliau bertakbir atasnya dengan empat, dan tetaplah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertakbir dengan empat kali takbir sampai Allah mewafatkan beliau," jika sah riwayat ini maka Umar dan orang yang bersamanya tidak mengetahui ketetapan perkara atas empat sampai beliau harus mengumpulkan mereka untuk bermusyawarah dalam hal itu.

٥٢٢. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلَى.

رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ

522. *Dan dari Jabir Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertakbir untuk jenazah kami dengan empat takbiran, beliau membaca surat Al-Fatihah pada takbir yang pertama."* **(HR. As-Syafii dengan sanad yang dhaif).**[1446]

Tafsir Hadits

Hadits ini tidak disebutkan dalam *Asy-Syarah* dan pensyarah –semoga Allah merahmatinya- tidak berkomentar atas hadits ini. Pengarang berkata dalam *Al-Fath*, "Sesungguhnya syaikh beliau telah memberikan faidah dalam *Syarah At-Tirmidzi* bahwa sanadnya dhaif. Di dalam *At-Talkhish* bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafii dari Ibrahim bin Muhammad dari Muhammad bin Abdullah bin Uqail dari Jabir. Mereka mendhaifkan Ibnu Uqail.

[1444] Al-Baihaqi (4/37)

[1445] Al-Baihaqi (4/37)

[1446] (ضعيف) *Musnad Asy-Syafii* (Hal. 358)

Ketahuilah, sesungguhnya ulama telah berbeda pendapat dalam masalah membaca Al-Fatihah dalam shalat jenazah. Ibnu Al-Mundzir menukil dari Ibnu Mas'ud, Al-Hasan bin Ali, Ibnu Az-Zubair tentang disyariatkannya Al-Fatihah. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Dan dinukil dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, tidak ada dalam shalat jenazah bacaan Al-Qur'an, ini adalah pendapat Malik dan orang-orang Kuffah. Pendapat pertama melandaskan dengan riwayat yang telah lalu. Walaupun hadits ini dhaif, tapi ia memiliki syahid (hadits lain yang serupa).

٥٢٣. وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ: لِيَعْلَمُوْا أَنَّهَا سُنَّةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

523. *Dan dari Thalhah bin Abdullah bin Auf ia berkata, "Aku shalat jenazah di belakang Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma beliau membaca Fatihatul Kitab." Beliau berkata, "Supaya mereka tahu bahwa ini adalah sunnah."* **(HR. Al-Bukhari).**[1447]

Tafsir Hadits

Ibnu Khuzaimah mengeluarkan dalam *Shahih*nya dan An-Nasa'i dengan lafazh, "Maka aku menarik tangannya, kemudian aku bertanya tentang hal itu, maka ia berkata, "Benar wahai anak saudaraku, sesungguhnya ini adalah haq (benar) dan sunnah."[1448] Dan An-Nasa'i meriwayatkan dari jalan yang lain dengan lafazh, "Ia membaca Fatihatul-Kitab (Al-Fatihah) dan surah yang lain dengan suara yang kencang sampai kami mendengarnya, maka ketika beliau menyelesaikan shalatnya aku tarik tangannya, kemudian aku bertanya kepadanya, ia menjawab, "Sunnah dan haq."[1449]

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca Al-Fatihah pada shalat jenazah."[1450] Kemudian ia berkata, "Tidak shahih, yang shahih adalah dari Ibnu Abbas dengan ucapannya, "Dari Sunnah." Al-Hakim berkata, "Mereka bersepakat bahwa ucapan shahabat "Dari Sunnah" merupakan hadits yang

[1447] (صحيح) Al-Bukhari (1335)
[1448] (صحيح) *Shahih An-Nasa'i* (1987)
[1449] (صحيح) *Shahih An-Nasa'i* (1986)
[1450] (صحيح) *Shahih At-Tirmidzi* (1026)

bersandar. Berkata pengarang, "Demikian yang dinukil Ijma, sedangkan perbedaan pendapat ini sudah masyhur di kalangan Ahlul Hadits dan Ushul."

Hadits ini dalil yang menunjukkan wajibnya membaca Al-Fatihah dalam shalat jenazah, karena yang dimaksud dengan "Dari sunnah" yaitu jalan yang disandarkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* karena yang dimaksud di sini adalah lawan dari fardhu. Ini merupakan istilah yang dikenal dan ditambah dengan kewajiban dari penegasan ucapan "Haq" yakni tetap. Ibnu Majah telah mengeluarkan hadits dari Ummu Syarik ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kami untuk membaca Al-Fatihah dalam shalat jenazah."[1451]

Dalam sanadnya ada kelemahan dan hadits ini selaras dengan hadits Ibnu Abbas dan perintah menunjukkan dalil wajib. Kewajiban membaca Al-Fatihah inilah pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad dan selain keduanya dari ulama salaf dan khalaf. Yang lain berpendapat tidak disyariatkannya berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menentukan kepada kami bacaan dalam shalat jenazah, bahkan ia berkata, "Bertakbirlah jika imam bertakbir dan pilihlah ucapan yang baik yang kalian sukai." Kecuali ucapan ini tidak dihubungkan dalam *Al-Intishar* kepada kitab hadits untuk diketahui shahih dan tidaknya dan hadits ini menafikan sedang hadits Ibnu Abbas menetapkan jadi ia didahulukan.

Dari Al-Hadi dan sekelompok ulama dari ahlul Bait bahwa membaca bacaan adalah sunnah mengamalkan hadits Ibnu Abbas "sunnah" dan Anda telah mengetahui maksudnya dari lafazhnya. Dan berdalil dengan kewajibannya bahwa mereka bersepakat bahwa itu adalah shalat dan telah tetap dalam hadits, "Tidak ada shalat kecuali dengan Fatihatul Kitab."[1452]

Ini masuk dalam kategori keumuman hadits dan mengeluarkannya dari keumuman ini memerlukan dalil adapun tempat bacaan fatihah itu setelah takbir yang pertama kemudian ia bertakbir dan bershalawat atas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kemudian bertakbir mendoakan mayat dan cara berdoa sebagaimana yang ditunjukkan hadits berikut:

٥٢٤. وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ

[1451] (ضَعِيْفٌ) *Dhaif Ibnu Majah* (1518)

[1452] (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (756) dan Muslim (394)

وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

524. *Dan dari Auf bin Malik Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat jenazah dan aku telah hafal dari do'a beliau, "Ya Allah ampunilah ia, rahmati ia, ampunilah dia, ampunilah darinya, muliakanlah tempat kembalinya, luaskanlah tempat masuknya, mandikanlah ia dengan air, salju, dan air dingin, bersihkanlah ia dari kesalahan sebagaimana baju putih yang dibersihkan dari kotoran, gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, masukkanlah ia dalam surga dan hindarkanlah fitnah kubur dan azab neraka."* **(HR. Muslim).**[1453]

Tafsir Hadits

Bisa dipahami, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca doa ini dengan keras sehingga bisa dihafal. Mungkin juga beliau ditanya apa yang beliau baca kemudian beliau menyebutkannya, maka kemudian ini dihafal. Dan Para ahli fikih mengatakan, "Disunnahkan untuk membaca secara pelan. Di antara mereka mengatakan, "Boleh dipilih." Di antara mereka ada yang mengatakan, "Dibaca pelan pada siang hari dan dibaca keras pada malam hari." Berdo'a untuk mayat harus dengan penuh keikhlasan sebagaimana sabda Rasulullah, *"Ikhlaskanlah doa untuknya."*[1454] Dan apa yang datang dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah lebih utama. Hadits-hadits yang lebih shahih dalam masalah ini adalah hadits berikut,

٥٢٥. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُوْلُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ

[1453] (صَحِيْحٌ) Muslim (963)

[1454] (حَسَنٌ) *Shahih Abi Dawud* (3199)

عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ

525. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jika menyalatkan jenazah maka beliau mengucapkan doa, "Ya Allah, ampunilah orang yang hidup, dan yang mati di antara kami, yang menyaksikan dan yang ghaib, yang kecil dan yang besar, yang laki-laki dan yang perempuan. Ya Allah, barangsiapa yang Engkau hidupkan ia dalam keadaan Islam dan barangsiapa yang Engkau matikan, maka matikanlah ia dalam keadaan beriman; Ya Allah, janganlah Engkau jauhkan kami dari pahalanya dan janganlah Engkau membiarkan kami tersesat sesudahnya."* **(HR. Muslim dan Al-Arba'ah).**[1455]

Tafsir Hadits

Hadits-hadits yang menjelaskan mengenai doa bagi mayat ini banyak sekali. Misalnya dalam *Sunan Abi Dawud* dari Abu Hurairah, *"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdoa dalam shalat jenazah, "Ya Allah, hanya Engkaulah tuhannya, Engkaulah yang telah menciptakannya, Engkaulah yang telah memberinya petunjuk kepada Islam, Engkaulah yang telah mencabut ruhnya, dan hanya Engkaulah yang lebih mengetahui yang rahasia dan yang nampak padanya, kami datang memohonkan pertolongan baginya maka ampunilah dosanya."*[1456]

Dan Ibnu Majah dari Hadits Watsilah bin Asqa', ia berkata, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersama kami menyalati jenazah laki-laki dari orang Islam, aku mendengar beliau berdoa, "Ya Allah sesungguhnya si Fulan dan anak si Fulan ini dalam tanggungan Engkau, dalam pertalian dengan tetangga-Mu, jauhkanlah ia dari fitnah kubur dan dari siksa neraka, hanya Engkaulah yang menepati janji dan tempat pujian. Ya Allah ampunilah ia, rahmatilah ia, karena sesungguhnya hanya Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*[1457]

Adanya perbedaan riwayat dan lafazh doa menunjukkan kebebasan kita memilih doa-doa tersebut dalam shalat jenazah. Jadi bukan hanya suatu doa tertentu. Al-Hadawiyah memilih doa-doa yang lain dan Asy-Syafii demikian juga, semua ini tertera dalam kitab *Asy-Syarh.* Mengenahi bacaan suatu surat sesudah membaca surat Al-Fatihah jelas ada tuntunannya

---

1455 (صحيح) *Shahih Abi Dawud* (3201) dan tidak saya lihat dalam Muslim

1456 (ضعيف) *Dhaif Abi Dawud* (3200)

1457 (صحيح) *Shahih Ibnu Majah* (1521)

sebagaimana sudah dikemukakan dalam riwayat An-Nasai dimuka, tetapi tidak ada kewajiban dibaca dalam shalat jenazah. Yang penting adalah ikhlas berdoa bagi orang yang mati itu, karena keikhlasan diperintahkan dalam menegakkan shalat, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits berikut.

٥٢٦. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

526. *Dan darinya –Abu Hurairah- Radhiyallahu Anhu, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila kamu menyalatkan mayat maka ikhlaskan doamu baginya."* **(HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).**[1458]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan keharusan berdoa dengan ikhlas bagi mayat, karena mereka hanyalah orang-orang yang memohonkan syafaat kepada Allah untuk si mayat, dan orang yang memohon itu harus sungguh-sungguh dalam permohonannya dengan disertai harapan terkabulnya syafaat bagi si mayat.

Dan diriwayatkan dari Ath-Thabrani, "Ibnu Umar jika melihat jenazah, maka beliau membaca, "Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya, "Ya Allah tambahkanlah bagi kami keimanan dan penyerahan diri kepada Allah."[1459] Juga dihubungkan dengan ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* Sesungguhnya beliau bersabda, "Barangsiapa yang melihat jenazah lalu ia mengucapkan, "Allah Maha Besar, Maha benar Allah dan Rasul-Nya, inilah yang pernah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya Allah tambahkan bagi kami keimanan dan penyerahan diri, maka dituliskan baginya dua puluh kebaikan."[1460]

٥٢٧. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَأَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[1458] (حَسَنٌ) *Shahih Abi Dawud* (3199)
[1459] Di dalam *Ad-Du'a* (1160)
[1460] Di dalam *Ad-Du'a* (1161)

527. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Segeralah mengurus jenazah, jika jenazah itu baik maka itu suatu kebaikan yang kamu serahkan kepadanya, dan jika jenazah itu tidak baik, maka itu suatu keburukan yang kamu letakkan di atas pundakmu."* **(Muttafaq Alaih).**[1461]

Ibnu Qudamah mengutip pendapat ulama bahwa perintah segera mengurus jenazah itu hanya menunjukkan kesunnahan, tanpa ada perbedaan pendapat tentang hukumnya. Akan tetapi Ibnu Hazm setelah ditanya mengenai hal itu, beliau menjawab, "Wajib." Dan yang dimaksudkan adalah mempercepat jalan sewaktu memikul mayat. Demikian menurut pengertian sebagian ulama salaf. Menurut Asy-Syafii dan mayoritas ulama bahwa yang dimaksudkan segera mengurus adalah mempercepat jalan saat memikul mayat, melebihi dari kecepatan jalan biasa dan makruh terlalu cepat, jadi disunnahkan mempercepat jalan ketika membawa mayat itu, dengan kecepatan yang tidak mencapai batas terlalu cepat yang dikawatirkan terjadi suatu bahaya bagi mayat atau kesusahan bagi yang memikul dan orang-orang yang mengiringi jenazahnya itu.

Al-Qurthubi berkata, "Maksud hadits tersebut adalah tidak sengaja memperlambat penguburan mayat, karena memperlambat penguburannya terkadang mengakibatkan timbulnya rasa saling membanggakan diri dan rasa sombong keluarganya." Pendapat ini berdasarkan atas perintah untuk menyegerakan mengurus kematian dalam artian segera membawanya ke kuburan untuk dikuburkan. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah segera mempersiapkan jenazah itu. Ini lebih umum dari pendapat pertama di atas. Tetapi An-Nawawi membantah pendapat tersebut, beliau mengatakan pendapat itu batil, dan tertolak dengan sendirinya oleh sabdanya, *"Kamu meletakkannya di atas pundakmu."* An-Nawawi menjelaskan bahwa memikul di atas pundak itu mengandung beberapa pengertian. Misalnya orang biasa mengatakan, "Si fulan memikul hutang yang banyak di atas pundaknya." Dia mengatakan, "Yang menguatkan pengertian semacam itu adalah kenyataannya tidak semua pengiring jenazah itu memikulnya."

Penyusun kitab *Al-Fath* setelah mengutip pendapat itu berkata bahwa yang menguatkan pendapat agar segera dikuburkan adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila seseorang di antara kalian meninggal dunia, maka janganlah kamu tahan mayatnya dan segeralah dikuburkan."* (HR.

[1461] (صَحِيحٌ) Al-Bukhari (1315) dan Muslim (944)

Ath-Thabrani dengan sanad yang hasan)[1462] Dari Abu Dawud secara marfu, *"Tidak sepantasnya bagi mayat seorang muslim tinggal lama di tengah keluarganya."* [1463]

Hadits tersebut sebagai dalil yang menunjukkan keharusan menyegerakan mengurus mayat dan penguburannya.

٥٢٨. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ, قِيْلَ وَمَا الْقِيْرَاطَانِ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: حَتَّى تُوْضَعَ فِي اللَّحْدِ. وَلِلْبُخَارِيِّ أَيْضًا مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ.

528. *Dan darinya Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa menyaksikan jenazah hingga menyalatkannya, maka baginya satu qirath, dan barangsiapa yang menyaksikannya hingga dikuburkan, maka baginya dua qirath." Mereka bertanya, "Apakah dua qirath itu?" Beliau menjawab, "Seperti dua gunung yang besar."* **(Muttafaq Alaih)**[1464] *Dan bagi Muslim, "Hingga diletakkan dalam liang lahat."*[1465] *Dan bagi Al-Bukhari juga dari hadits Abu Hurairah, "Barangsiapa yang menghantar jenazah seorang muslim dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran dan ia tetap bersama jenazah itu hingga jenazah itu dishalatkan dan selesai dikuburkan, maka sungguh ia pulang dengan ganjaran dua qirath, setiap qirath sama dengan gunung Uhud."*[1466]

[1462] *Al-Mu'jam Al-Kabir* (12/444)
[1463] (ضعيف) *Dhaif Abi Dawud* (3159)
[1464] (صحيح) Al-Bukhari (1325) dan Muslim (945)
[1465] (صحيح) Muslim (945)
[1466] (صحيح) Al-Bukhari (47)

Penjelasan Kalimat

"Dan darinya (yaitu Abu Hurairah) *ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa menyaksikan jenazah hingga menyalatkannya, maka baginya satu qirath, dan barangsiapa yang menyaksikannya hingga dikuburkan, maka baginya dua qirath." Mereka bertanya* (Abu Awanah menjelaskan bahwa yang bertanya tentang dua qirath itu adalah Abu Hurairah sendiri) *"Apakah dua qirath itu?" Beliau menjawab, "Seperti dua gunung yang besar."*

Dalam Muslim, *"Hingga jenazah itu diletakkan dalam liang lahat."* Dan bagi Al-Bukhari dari Abu Hurairah, *"Barangsiapa yang menghantar jenazah seorang muslim dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran dan ia tetap bersama jenazah itu hingga ia shalati dan selesai dari penguburannya, maka sungguh ia pulang dengan ganjaran dua qirath, setiap qirath sebesar gunung Uhud."*

Keduanya bersepakat dalam kalimat yang pertama di hadits, kemudian masing-masing menurut redaksinya sendiri. Dan hadits ini diriwayatkan oleh dua belas orang sahabat.

Ucapan, *"dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran"*, pembatasan adanya keimanan dan mengharap ganjaran karena hal tersebut merupakan sebuah keharusan. Amal yang mendapatkan ganjaran adalah amal yang didahului oleh niat, jadi tidak termasuk dalam hal ini orang yang melakukan hal tersebut hanya karena ingin mendapatkan bayaran semata atau hanya karena mencintainya, sebagaimana dijelaskan oleh pengarang dalam *Al-Fathu.*

Ucapan, *"Sebesar gunung Uhud."* Di dalam riwayat An-Nasai teksnya adalah, *"Dia mendapat dua qirath pahala, masing-masing dari keduanya lebih besar dari Gunung Uhud."*[1467] Sedangkan dalam riwayat Muslim, *"Paling kecil dari keduanya sebesar Gunung Uhud."*[1468] Dan menurut riwayat Ibnu Adiy dari Watsilah dengan lafazh, *"Dituliskan baginya dua qirath ganjaran yang paling ringan di antara keduanya dalam timbangan amal pada hari kiamat kelak, lebih berat dari Gunung Uhud."*[1469]

Tafsir Hadits

Pengertian menyaksikan dalam hadits tersebut adalah menghadiri takziah kematiannya. Dan zhahirnya adalah hadir bersama jenazah sejak mulai dikeluarkannya. Telah terdapat dalam lafazh Muslim, *"Barangsiapa yang keluar menyertai jenazah dari rumahnya, kemudian ia menghantarnya hingga jenazah itu dikuburkan, maka baginya dua qirath dari pahala, masing-masing*

[1467] (صَحِيْح) *Shahih An-Nasai* (1996)
[1468] (صَحِيْح) Muslim (945)
[1469] *Al-Kamil* (6/326)

qirath seperti Gunung Uhud, dan barangsiapa menyalatkannya kemudian ia kembali maka baginya satu qirath."[1470]

Riwayat-riwayat ini jika dikembalikan antara satu dengan yang lainnya dapat dipahami bahwa sesungguhnya tidak berhak untuk mendapatkan pahala yang telah disebutkan kecuali bagi orang yang menyalatkan jenazah dan mengantarnya. Pengarang berkata, "Yang jelas bagiku pahala didapatkan bagi orang yang shalat walaupun ia tidak mengantarnya." Karena yang demikian itu adalah sarana untuk shalat, akan tetapi qirath orang yang shalat saja tidak seperti qirath orang yang mengikuti jenazah. Said bin Mansyur mengeluarkan riwayat dari Urwah dari Zaid bin Tsabit, "Jika kamu menyalatkan jenazah berarti engkau telah menunaikan apa yang menjadi kewajibanmu." Ibnu Abi Syaibah juga mengeluarkan dengan lafazh, "Jika kalian menyalatinya."[1471] Dan ia menambahkan diakhirnya, "Maka terlepaslah atas kalian hak jenazah dan keluarganya." Maknanya, bahwa kamu telah menunaikan hak mayat dan jika kamu tambahkan dengan mengantarnya, maka bagimu pahala. Al-Bukhari mengeluarkan ucapan Humaid bin Hilal secara muallaq, "Kami tidak mengetahui adanya kewajiban untuk minta izin atas keluarga jenazah, akan tetapi bagi orang yang shalat (tidak mengikuti jenazah) maka baginya satu qirath." Adapun dalam hadits Abu Hurairah, "Dua orang pemimpin tapi keduanya bukan pemimpin yaitu seseorang yang bersama jenazah kemudian ia menyalatkan jenazah tersebut maka tidak ada baginya untuk kembali sampai ia minta izin kepada wali jenazah."

Dikeluarkan oleh Abdurrazaq[1472], dan sesungguhnya ini adalah hadits munqathi dan mauquf. Telah diriwayatkan beberapa hadits yang semakna dan marfu tetapi semuanya dhaif. Mengenai timbangan amal diakhirat, tidak ada jalan bagi kita untuk mengetahui hakikatnya dan yang mengetahuinya hanya Allah. Pengetahuan kita tentang hal itu hanya dengan jalan permisalan dengan ukuran-ukuran yang kita ketahui. Oleh karena itu, ganjaran yang didapat dari menyalatkan ornag mati misalnya disamakan dengan qirath (gunung), agar dapat dimengerti oleh akal dengan jelas, sesuai dengan bentuk yang diamati oleh indera. Oleh karena qirath itu biasanya ukuran yang hina dibandingkan dengan ukuran mulia dan tinggi lainnya maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengingatkan kita untuk mengetahui ukurannya, yaitu seperti besar dan berat Gunung Uhud yang terkenal di Madinah. Kalimat "Hingga dikuburkan", jelas menunjukkan hingga dimasukkan kedalam lubang kubur sekalipun belum

---

[1470] (صَحِيح) Muslim (945)

[1471] *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (3/5)

[1472] *Mushannaf Abdurrazaq* (3/514)

selesai penimbunan seluruhnya. Ucapan "Hingga diletakkan di liang lahat", juga demikian maksudnya. Hanya saja dalam riwayat lain dari Muslim, diterangkan, "Hingga selesai penguburannya." Ucapan tersebut sebagai penjelasan dan penafsiran dari riwayat-riwayat lainnya.

Hadits ini memotivasi untuk datang bertakziah atas kematian seseorang, kemudian menyalatkan dan menguburkannya. Hal ini menunjukkan besarnya kemurahan Allah dan pemuliannya terhadap orang yang telah mati, seta menunjukkan banyaknya ganjaran pahala bagi orang yang berbuat baik terhadap orang setelah kematiannya.

Hal-hal yang harus diperhatikan ketika memikul jenazah:

Diriwayatkan dari Al-Baihaqi dalam *As-Sunan Al- Kubra* dengan sanad dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya ia berkata, "Jika seseorang di antara kamu mengantarkan jenazah, maka hendaklah ia memikulnya pada empat bagian samping usungan (tandu), kemudian boleh menambah lebih dari itu, karena semacam itu termasuk sunnah rasul."

Dan diriwayatkan dengan sanad yang sama, "Sesungguhnya Utsman bin 'Affan memikul antara dua pikulan tandu ibunya dan beliau tidak melepaskannya hingga mayatnya diletakkan." Diriwayatkan juga, "Abu Hurairah memikul antara dua pikulan tandu mayat Sa'ad bin Abi Waqqash." Diriwayatkan juga, "Ibnu Zubair memikul antara dua pikulan tandu mayat Musawwir bin Makhramah." Telah diriwayatkan dari Yusuf bin Mahik, ia berkata, "Aku pernah bertakziah pada jenazah Rafi' bin Khudaij dan pada saat itu ada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Lalu berangkatlah Ibnu Umar dengan memegang ujung pikulan tandu mayat, antara dua orang yang berdiri, lalu ia letakkan pikulan itu di atas pundaknya lalu ia berjalan sambil memikulnya." [1473]

٥٢٩. وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَهُمْ يَمْشُوْنَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ وَطَائِفَةٌ بِالإِرْسَالِ

529. *Dan dari Salim dari bapaknya, "Sesungguhnya ia melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Abu Bakar serta Umar mereka berjalan di depan jenazah."* **(HR. Al-Khamsah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan dianggap cacat oleh An-Nasa'i dan sekelompok ulama dengan kemursalan).**[1474]

[1473] Al-Baihaqi (4/19)

[1474] (صَحِيْحٌ) *Shahih At-Tirmidzi* (1007)

Biografi Perawi

Salim nama lengkapnya adalah Abu Abdillah atau Abu Amr, Salim bin Abdullah bin Umar bin Khaththab. Ia termasuk salah seorang fuqaha di Madinah. Pemimpin para tabiin dan termasuk ulama masyarakat Madinah. Ia meriwayatkan hadits dari ayahnya dan juga yang lainnya. Wafat pada tahun 106 H.

Diperselisihkan mengenai kemursalan dan tidaknya hadits tersebut. Menurut Ahmad, yang mursal adalah yang diriwayatkan melalui sanad Az-Zuhri, sedangkan hadits dari Salim hanya sampai pada ayahnya Abdullah bin Umar saja, berdasarkan perbuatannya.

Tafsir Hadits

At-Tirmidzi berkata, "Para muhaddits berpendapat bahwa yang paling benar adalah bahwa hadits itu mursal." Diriwayatkan dari Ibnu Hibban dalam Shahihnya dari Az-Zuhriy dari Salim, bahwa Abdullah bin Umar, "Beliau berjalan di depan jenazah bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman." Az-Zuhri berkata, "Yang demikian itu sunnah."[1475] Ad-Daraquthni dalam *Al-Ilal* menyebutkan perbedaan pendapat yang banyak tentang matan hadits itu dari Az-Zuhri. Ad-Daraquthni berkata, "Yang benar adalah kata orang dari Salim dari ayahnya bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah berjalan." Bapaknya berkata, "Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berjalan bersama Abu Bakar dan Umar di depan jenazah." Dan ini adalah mursal. Al-Baihaqi berkata, "Hadits itu bersambung sanadnya, lebih kuat dan lebih benar, karena hadits itu dari riwayat Ibnu Uyainah, dan ia adalah penghafal hadits yang terpercaya. Dari Ali bin Al-Madini, ia berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Uyainah, "Wahai Abu Muhammad, orang-orang menentangmu mengenai hadits ini." Lalu ia berkata, "Az-Zuhri menyatakan keyakinannya terhadap haditsnya itu berkali-kali sehingga tidak dapat aku hitung." Katanya, "Aku mendengarnya dari mulut Salim dari bapaknya." Berkata pengarang, "Dalam hal ini seyogyanya tidak ada lagi keraguan karena hadits ini benar-benar ia dengar dari Salim, dari bapaknya, dan memang benar demikian. Hanya saja dalam hadits ini terdapat ucapan perawi dan hadits ini dishahihkan oleh Az-Zuhri dan diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah." Karena ada perbedaan penilaian terhadap hadits ini, mengakibatkan terjadi perbedaan pendapat ulama atas lima pendapat:

Pertama; Bahwa berjalan di depan jenazah itu lebih baik berdasarkan perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan khalifahnya. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama dan Asy-Syafii.

[1475] *Shahih Ibnu Hibban* (7/320)

Kedua; Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyah mengatakan bahwa berjalan di belakang jenazah adalah lebih baik, berdasarkan riwayat dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berjalan mengantar jenazah hingga wafatnya kecuali di belakang jenazah.[1476] Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Said bin Manshur dari hadits Ali, ia berkata, "Berjalan di belakang jenazah itu lebih utama daripada berjalan di depannya, sebagaimana keutamaan shalat berjamaah daripada shalat sendirian." Sanadnya hasan dan mauquf tetapi sama dengan hukum hadits marfu. Akan tetapi Al-Atsram berkata bahwa Ahmad mempersoalkan sanadnya.

Ketiga; Boleh berjalan di depannya, di belakangnya, di samping kanan dan kirinya. Menurut pendapat itu ada kebebasan bagi orang yang mengiringi jenazah dan itu sesuai dengan anjuran untuk mempercepat penguburan mayat. Dan mereka tidak mengharuskan tempat berjalan bagi seseorang agar tidak menyulitkan mereka semua atau sebagiannya.

Keempat; Menurut Ats-Tsauri bahwa orang yang berjalan mengiringi jenazah dapat berjalan sesuai kehendaknya, hanya saja bila ia naik kendaraan, sebaiknya di belakang jenazah. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dalam *As-Sunan* dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Al-Mughirah secara marfu, "Orang yang naik kendaraan dibelakang jenazah dan orang yang berjalan kaki, mana saja yang ia sukai."[1477]

Kelima; Menurut An-Nakhai, jika bersama jenazah itu ada orang perempuan maka berjalan di depannya dan jika tidak, maka berjalan dibelakangnya.

٥٣٠. وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : نُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

530. *Dan dari Ummu Athiyah Radhiyallahu Anha ia berkata, "Kami dilarang untuk mengikuti jenazah dan tidak ditekankan (pelarangan tersebut) atas kami."* **(Muttafaq Alaih).**[1478]

Tafsir Hadits

Mayoritas ulama ushul dan para muhaddits mengatakan bahwa ucapan shahabat "Kami dilarang atau kami diperintahkan" tanpa menyebutkan

---

[1476] *Mushannaf Abdurrazaq* (3/445)

[1477] (صحيح) *Shahih Abi Dawud* (3180)

[1478] (صحيح) Al-Bukhari (1278) dan Muslim (938)

pelakunya maka hadits ini dihukumi hadits marfu karena zhahirnya. Orang yang menyuruh dan yang melarang itu adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Adapun hadits ini telah ditetapkan kemarfuannya, Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dalam bab Haidh dari Ummu Athiyyah dengan lafazh, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang kami..."[1479] Kecuali hadits ini mursal, karena Ummi Athiyyah tidak mendengarnya langsung dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Juga dengan riwayat Ath-Thabrani dari Ummi Athiyyah, ia berkata, "Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tiba di Madinah lalu beliau mengumpulkan kaum wanita dalam suatu rumah, kemudian beliau mengutus Umar kepada kami, kemudian Umar berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengutusku untuk datang kepada kalian untuk mengambil bai'at bahwa kalian tidak boleh mencuri..." Di dalamnya juga disebutkan bahwa kami tidak boleh keluar mengantar jenazah.[1480]

Ucapan Ummu Athiyyah "Dan beliau tidak menekankan (pelarangan tersebut) atas kami", menurut zhahirnya bahwa pelarangan itu untuk kemakruhan, bukan menunjukkan keharaman. Seakan-akan ia memahaminya dari *qarinah* (suatu petunjuk), jika tidak maka asal dari pelarangan ini adalah haram. Kemakruhan ini adalah pendapat mayoritas Ahlul Ilmu. Hal ini juga ditunjukkan oleh riwayat yang dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah dari Abu Hurairah, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu mengikuti jenazah maka Umar melihat seorang wanita lalu Umar berteriak ke arah wanita itu, lalu beliau bersabda, "Biarkan dia wahai Umar..." Al-Hadits.[1481] Hadits ini dikeluarkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah dari jalan yang lain dengan perawi-perawi yang tsiqah.

٥٣١. وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى تُوْضَــعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

531. *Dari Abu Sa'id Radhiyallahu Anhu, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika kalian melihat jenazah, maka berdirilah*

[1479] (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (5341)
[1480] *Al-Mu'jam Al-Kabir* (25/45)
[1481] Ibnu Abi Syaibah (2/482)

dan orang yang mengikutinya maka janganlah duduk sampai jenazah diletakkan (dalam kuburnya)." **(Muttafaq Alaih).**[1482]

Tafsir Hadits

Perintah ini, secara zhahir menunjukkan wajibnya berdiri untuk jenazah, jika jenazah itu melewati orang-orang mukallaf walaupun tidak dimaksudkan untuk mengantarkannya, baik jenazah yang mukmin dan bukan. Hal ini juga dikuatkan oleh riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, "Berdirinya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk jenazah orang Yahudi yang melewatinya." Sebabnya adalah, bahwa kematian itu sesuatu yang mengagetkan. Dan dalam riwayat lain dikatakan, "Bukankah jenazah itu juga memiliki jiwa?"[1483] Diriwayatkan oleh Al-Hakim juga, "Sesungguhnya kami berdiri hanyalah untuk malaikat."[1484] Dan diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ahmad juga, "Sesungguhnya kami berdiri untuk memuliakan Dzat yang mencabut nyawa."[1485] Menurut lafazh Ibnu Hibban, "Untuk mengagungkan Allah."[1486] Alasan ini tidaklah saling menafikan satu dengan yang lain.

Perintah ini bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan dari Ali *Alaihissalam* dalam riwayat Muslim, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri untuk jenazah kemudian duduk."[1487] Ucapan itu dapat dipahami bahwa maksudnya beliau berdiri kemudian beliau duduk setelah jenazah itu jauh darinya. Tetapi ucapan ini tertolak, bahwa Ali mengisyaratkan kepada suatu kaum untuk duduk kemudian menceritakan hadits ini kepada mereka. Ketika terjadi perbedaan dua hadits ini maka ulama berselisih pendapat tentang masalah itu.

Asy-Syafii berpendapat bahwa hadits dari Ali tersebut sebagai nasikh (penghapus) perintah berdiri. Disebutkan juga bahwa sesungguhnya hadits Ali tidak menjadi nash untuk penghapusan karena ada kemungkinan dipahami bahwa duduknya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai penjelasan bolehnya kedua hal tersebut. Karenanya An-Nawawi berkata, "Pendapat yang terpilih adalah yang mengatakan bahwa berdiri itu sunnah."

Adapun hadits Ubadah bin Shamit, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu berdiri untuk jenazah, kemudian ada seorang pendeta Yahudi yang melewatinya dan ia berkata, "Seperti inilah kami berbuat."

[1482] (صحيح) Al-Bukhari (1310) dan Muslim (959)

[1483] (صحيح) Al-Bukhari (1312) dan Muslim (961)

[1484] *Al-Mustadrak* (1/509)

[1485] *Al-Musnad* (2/168) dan *Al-Mustadrak* (1/509)

[1486] Ibnu Hibban (7/324), dengan lafazh, "Mengagungkan Dzat-Nya..."

[1487] Muslim (962)

Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Duduklah kalian dan berbedalah dengan mereka." Diriwayatkan oleh Ahmad dan *Ashhab As-Sunan* -kecuali An-Nasai dan Ibnu Majah- dan diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar dan Al-Baihaqi.[1488] Hadits ini adalah hadits dhaif. Karena di dalamnya terdapat Basyar bin Rafi'. Al-Bazzar berkata, "Basyar bin Rafi hanya seorang diri dalam riwayat ini, sedangkan ia seorang yang lemah dalam meriwayatkan hadits." Dan Ucapan "Barangsiapa yang mengikuti jenazah, maka jangan duduk sampai jenazah itu diletakkan" ini memberikan manfaat dilarangnya orang yang mengiringi jenazah sampai jenazah itu diletakkan. Dapat dipahami bahwa yang dimaksud diletakkan di tanah atau diletakkan di liang lahat. Dan telah diriwayatkan hadits dengan dua lafazh ini (di tanah dan di lahat) kecuali sesungguhnya Al-Bukhari dan selainnya menguatkan riwayat di letakkan di tanah. Sebagian ulama salaf berpendapat diwajibkannya berdiri sampai jenazah diletakkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits ini. Juga karena riwayat yang ada pada An-Nasai dari hadits Abu Hurairah dan Abu Said, "Kami tidak pernah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika menyaksikan jenazah sekalipun beliau duduk sampai jenazah diletakkan."[1489] Mayoritas ulama berkata bahwa ini disunnahkan. Telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari hadits Abu Hurairah dan lain-lainnya bahwa orang yang berdiri (sampai jenazah diletakkan) itu seperti perempuan hamil dalam pahalanya.[1490]

٥٣٢. وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ أَدْخَلَ الْمَيِّتَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ الْقَبْرِ. وَقَالَ هَذَا مِنَ السُّنَّةِ. أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ

532. *Dan dari Abu Ishaq, "Sesungguhnya Abdullah bin Yazid memasukkan mayat dari arah kedua kakinya ke dalam kubur, dan ia berkata, 'Ini dari sunnah.'"* **(HR. Abu Dawud).**[1491]

Biografi Perawi

Abu Ishaq, beliau adalah As-Sabi'i Al-Hamdani Al-Kufi. Ia melihat Ali *Alaihissalam* dan selainnya dari shahabat Nabi. Beliau seorang tabiin yang terkenal dengan banyak riwayat. Dilahirkan pada tahun kedua dari pemerintahan Utsman. Wafat pada tahun 129 H.

1488 (حسن) *Shahih Abi Dawud* (3176)
1489 (حسن صحيح) *Shahih An-Nasa'i* (1917)
1490 Al-Baihaqi (4/27)
1491 (صحيح) *Shahih Abi Dawud* (3211)

Abdullah bin Yazid, beliau adalah Abdullah bin Yazid Al-Khathmi. Ia berkebangsaan Kufah. Beliau menyaksikan Perjanjian Hudaibiyah dan ketika itu berusia tujuh belas tahun. Beliau seorang pemimpin di Kufah, ikut perang bersama Ali dalam Perang Shiffin dan Perang Jamal, disebutkan oleh Ibnu Abdilbar dalam *Al-Isti'ab.*

Penjelasan Kalimat

"Memasukan mayat dari arah kedua kakinya ke dalam kubur" yakni dari arah tempat yang diletakkan di dalamnya kaki mayat. Ini adalah bentuk pengungkapan keadaan yang menujukkan tempat.

Tafsir Hadits

Diriwayatkan dari Ali *Alaihissalam* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat jenazah seorang laki-laki dari anak Abdul Muthalib, beliau memerintahkan dengan tempat tidur dan diletakkan dari arah kedua kaki lahat, kemudian beliau memerintahkannya untuk dimiringkan." Ini disebutkan oleh pensyarah tetapi ia tidak mengeluarkan hadits ini. Dalam masalah ini ada tiga pendapat.

Pertama; Sebagaimana yang disebutkan. Ini adalah pendapat Al-Hadawiyah, Asy-Syafii dan Ahmad.

Kedua; Diturunkan dari arah kepalanya. Berdasarkan riwayat Asy-Syafii dari rawi yang tsiqah secara marfu dari hadits Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menurunkan mayat dari arah kepalanya."[1492] Dan ini adalah salah satu dari pendapat Asy-Syafii.

Ketiga; Bagi Abu Hanifah, sesungguhnya mayat diturunkan dari arah kiblat secara miring dan ini lebih gampang.

Saya berkata, "Bahkan ada nash -yang akan datang- yang menjelaskan hadits Jabir dalam hal larangan menguburkan mayat pada malam hari." Sesungguhnya dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas[1493] yang teksnya menunjukkan tentang memasukkan mayat dari arah kiblat. Dan hadits ini hasan, maka memberikan faidah bahwa inilah perbuatan yang dipilih.

Faidah

Telah terjadi perbedaan pendapat tentang menutupi kubur dengan baju ketika menurunkan mayat. Dikatakan, ditutupi apakah itu mayat perempuan atau laki-laki berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa*

[1492] (ضعيف) *Musnad Asy-Syafii* (hal.360)

[1493] HR. At-Tirmidzi (1057)

Sallam menutupi kubur Said dengan kainnya."[1494] Al-Baihaqi berkata, "Yang saya hafal hanya dari hadits Yahya bin Ishaq bin Abul Aizar dan ia adalah orang yang lemah."

Ada juga yang mengatakan, "Yang boleh dan perlu ditutup hanyalah mayat perempuan." Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi juga dari Abu Ishaq bahwa ia pernah menghadiri takziah jenazah Al-Harits A'war, saat itu Abdullah bin Zaid tidak mau membentangkan kain di atas mayat, seraya berkata, "Dia orang laki-laki."[1495] Al-Baihaqi berkata, "Sanadnya shahih sekalipun mauquf." Tetapi menurut saya hadits itu diperkuat oleh riwayat Al-Baihaqi juga dari seorang laki-laki penduduk Kufah yang menjelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib menghadiri orang yang sedang menguburkan mayat, pada saat itu kain dikembangkan di atas kuburannya, lalu Ali menarik kain itu dari kuburan seraya berkata, "Yang diberlakukan seperti ini hanya pada mayat perempuan."[1496]

٥٣٣. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُوْرِ فَقُوْلُوْا: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ

533. *Dan dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, "Jika kalian meletakkan mayat-mayat kalian dalam kubur maka ucapkanlah Bismillah wa ala Millati Rasulillah (dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah)."* **(HR. Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Daraquthni menganggap cacat hadits ini dengan mauquf)**[1497]

Tafsir Hadits

An-Nasai menguatkan kemauqufan hadits itu yang ia riwayatkan dari Ibnu Umar saja. Hanya saja hadits tersebut memiliki beberapa penguat atau pendukung yang marfu yang dimuat dalam *Asy-Syarah.*

[1494] Al-Baihaqi (4/54)
[1495] Al-Baihaqi (4/54)
[1496] Al-Baihaqi (4/54)
[1497] (صحيح) *Shahih Abi Dawud* (3213)

Al-Hakim dan Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang lemah pula bahwa ketika diletakkan mayat Ummu Kultsum putri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam kuburannya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "*Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain.* **(QS. Thaha: 55)** *Dengan Nama Allah, di jalan Allah dan atas agama Rasulullah.*"[1498] Dalam riwayat Asy-Syafii terdapat doa lain yang beliau anggap baik. Berdasaarkan ucapan Asy-Syafii (dan hadits-hadits tersebut), maka dapat diambil pengertian bahwa orang yang menguburkan mayat boleh memilih bacaan bagi orang yang mati, mana yang dianggap baik tanpa ada pembatasan atau penentuan satu bacaan tertentu saja.

٥٣٤. وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَي شَرْطِ مُسْلِمٍ

534. *Dan dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Memecahkan tulang mayat sama dengan memecahkannya ketika ia hidup."* **(HR. Abu Dawud dengan sanad menurut syarat Muslim).**[1499]

وَزَادَ ابْنُ مَاجَهِ مِنْ حَدِيْثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِيْ الْإِثْمِ

Dan Ibnu Majah menambahkan dari hadits Ummu Salamah Radhiyallahu Anha yakni dalam dosanya."[1500]

Tafsir Hadits

Hal ini menunjukkan kewajiban menghormati mayat sebagaimana kewajiban menghormatinya semasa hidup. Hanya tambahan keterangan (persamaan dosa) di sini ada penetapan perbedaan bahwa orang yang memecah tulang mayat tidak wajib menanggung kerugian tersebut. Dari hadits ini juga bisa dipahami bahwa orang yang mati itu merasa sakit, sebagaimana orang hidup. Dan ada hadits yang menjelaskan hal tersebut.

1498 (ضعيف) lihat: *Ahkam Al-Janaiz* (hal.153)

1499 (صحيح) *Shahih Abi Dawud* (3207)

1500 (ضعيف) lihat: *Ahkamul Janaiz* (hal.153)

٥٣٥. وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَلْحِدُوْا لِـي لَحْـدًا وَانْصِبُوْا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُـوْلِ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

535. *Dan dari Saad bin Abi Waqas Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Buatkan bagiku lahad dan tegakkan di atasnya papan yang tegak sebagaimana yang telah dilakukan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."* **(HR. Muslim).**[1501]

Penjelasan Kalimat

Ini ucapannya ketika ditanyakan kepadanya, "Bolehkah kami jadikan untuk tempat mayatmu sesuatu seperti peti dari kayu?" Kemudian ia menjawab, "Tetapi buatkanlah..." Lahat ialah lubang yang digali pada bagian samping arah kiblat dari kubur. Dalam hadits itu terkandung petunjuk bahwa makam Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dibuatkan liang lahat dahulu. Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad hasan, "Bahwa pernah ada dua orang Madinah yang satu menggali liang lahat dan satu lagi menggali *Syaqqun* (lubang kecil tengah kubur) Kemudian shahabat mencari keduanya. Mereka bertanya, "Mana di antara keduanya yang melakukannya untuk makam Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Maka datanglah orang yang membuat lahat kemudian ia membuatkan lahat bagi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*[1502] Serupa dengan hadits itu terdapat dalam hadits dari Ibnu Abbas dari riwayat Ahmad, dan At-Tirmidzi yang menjelaskan bahwa orang yang biasa menggali lahat itu adalah Abu Thalhah Al-Anshari.[1503] Tetapi terdapat sanad yang lemah. Dalam hadits tersebut terdapat petunjuk liang lahat lebih utama dan lebih baik.

٥٣٦. وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَحْوَهُ وَزَادَ وَرَفَعَ قَبْرَهُ عَنِ الأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

536. *Dan Bagi Al-Baihaqi dari Jabir Radhiyallahu Anhu semisal hadits ini –hadits Sa'ad-* [1504] *dan ia menambahkan, dan kuburnya ditinggikan*

[1501] (صَحِيْحٌ) Muslim (966)
[1502] (حَسَنٌ صَحِيْحٌ) *Shahih Ibnu Majah* (1579)
[1503] (ضَعِيْفٌ) *Dhaif Ibnu Majah* (1651)
[1504] Al-Baihaqi (3/410)

dari tanah seukuran hasta." **(Disahihkan oleh Ibnu Hibban).**[1505]

Tafsir Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban dari hadits Ja'far bin Mahmud, dari bapaknya, dari Jabir berdasarkan hadits dari Qasim bin Muhammad, ia berkata, "Aku pernah masuk ke tempat Aisyah kemudian aku katakan padanya, "Wahai Ibu jelaskan kepadaku tentang keadaan kubur Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan kubur kedua shahabatnya, kemudian beliau menjelaskan kepadanya tentang keadaan tiga kubur, tidak terlalu baik, dan tidak terlalu jelek dikelilingi pagar halaman yang merah." Diriwayatkan oleh Abu Dawud.[1506]

Dan Al-Hakim menambahkan, "Aku melihat (jasad) Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diangkat, kepala Abu Bakar berada di antara kedua pundak Rasulullah,[1507] dan kepala Umar berada di antara kedua kaki Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*" Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Al-Marasil* dari hadits Shaleh bin Abu Shaleh, ia berkata, "Aku melihat kubur Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sejengkal atau kira-kira sejengkal tingginya dari tanah."[1508]

Hadits ini bertentangan dengan riwayat Al-Bukhari dari Sufyan At-Tamari, "Ia melihat kubur Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditinggikan seperti ponok unta." Yakni setinggi ponok unta. Al-Baihaqi menggabungkan kedua riwayat ini dengan berkata, "Bahwa pertama kuburan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* itu rata dengan tanah, kemudian tatkala jatuh atau longsor pada masa kekuasaan Al-Walib bin Abdul Malik, kemudian ia memperbaiki dan menjadikannya tinggi seperti punuk unta.

Faedah:

Wafatnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada hari Senin saat matahari terbenam, tepatnya tanggal dua belas Rabiul Awal dan dikuburkan pada hari Selasa sebagaimana keterangan dalam kitab *Al-Muwaththa*[1509], sekelompok ulama mengatakan bahwa penguburannya hari Rabu sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Muwaththa'*. Yang mengurus mandi dan penguburannya adalah Ali, Al-Abbas, dan Usamah *Radhiyallahu Anhum.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Asy-Sya'bi dengan

---

[1505] *Shahih Ibnu Hibban* (2/35)
[1506] (ضعيف) *Dhaif Abi Dawud* (3220)
[1507] Al-Hakim (1/524)
[1508] *Al-Marasil* (421)
[1509] *Al-Muwaththa* (159)

penambahan, "Murhib menceritakan kepadaku."[1510] Demikian dalam *Asy-Syarh.* Sedangkan dalam *At-Talkhish* adalah Murhib atau Abu Murhib, dengan terdapat keraguan, bahwa mereka memasukkan Abdurrahman bin 'Auf sebagai orang yang ikut mengurus mayat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Sedangkan dalam riwayat Al-Baihaqi dijelaskan bahwa bersama Ali dan Al-Abbas adalah Al-Fadhlu bin Al-Abbas dan Shaleh.[1511] Ia adalah Syaqran dan ia tidak menyebutkan Abdurrahman bin Auf. Dan dalam riwayat lain darinya dan Ibnu Majah, "Bahwa yang mengurus mayat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah Ali, Al-Fadhu, Qitsam, dan Syuqran." Dan ia menambahkan, "Seorang laki-laki dari Anshar membuatkan lahat kubur beliau.[1512] Semua riwayat itu dapat digabungkan bahwa perawi yang meriwayatkan itu berdasarkan apa yang dilihatnya pertama kali dan yang ada tambahan berarti menurut penglihatannya pada akhir pengurusan mayat.

وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ , وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

"Dan bagi Muslim dari Jabir, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menembok kuburan, duduk di atasnya dan membangun di atasnya.'"[1513]

Hadits tersebut sebagai dalil yang menunjukkan haramnya tiga perbuatan yang disebutkan dalam hadits itu, karena keharaman itulah pada dasarnya yang terkandung dalam kalimat larangan itu. Mayoritas ulama berpendapat bahwa larangan menembok bagian lubang kuburan dan membangun bagian atasnya hanyalah makruh, sedangkan duduk di atasnya haram. Itu sebagai jalan kompromi pengertian hakekat dan majas. Hanya saja tidak diketahui sesuatu alasan yang mengalihkannya dari pengertian hakikat yang merupakan asal hukum dari larangan.

Terdapat beberapa hadits yang menjelaskan tentang larangan membangun di atas kuburan, larangan memberi tulisan pada batu nisan dan memperindah kuburan, larangan menambah atau melebihkan dari sejengkal dan menginjak di atasnya. Abu Dawud dan At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Ibnu Mas'ud secara marfu, "Allah mengutuk perempuan-perempuan yang menziarahi kubur, orang yang mendirikan masjid-masjid di kuburan dan memperindahnya."[1514] Dalam lafazh bagi

---

1510 (صَحِيْحٌ) *Shahih Abi Dawud* (3209)
1511 Al-Baihaqi (4/53)
1512 Ibnu Majah (1628)
1513 (صَحِيْحٌ) Muslim (970)
1514 (ضَعِيْفٌ) *Dhaif Abi Dawud* (3236)

An-Nasa'i, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang dari membangun di atas kubur, atau meninggikan tanahnya, atau menemboknya atau menuliskan nama di atasnya.[1515] Al-Bukhari mengeluarkan dari hadits Aisyah ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda –ketika beliau sakit dan tidak mampu berdiri-, "Allah melaknat Yahudi yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid."[1516] At-Tirmidzi juga meriwayatkan sesungguhnya Ali *Alaihissalam* berkata kepada Abu Al-Hiyaj Al-Asadi, "Aku mengutus kamu atas apa yang telah diutus kepadaku oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk tidak meninggalkan kuburan yang berlebihan, kecuali engkau ratakan dan tidak ada berhala kecuali engkau hancurkan."[1517] At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan." dan sebagian ahlul ilmi mengamalkan hadits ini, mereka memakruhkan meninggikan kubur melebihi tanahnya.

Pensyarah –semoga Allah merahmatinya- mengatakan, "Kabar-kabar yang berkaitan dengan laknat dan tasyabbuh (penyerupaan) dengan berhala sebagaimana ucapan beliau, *"Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah selain Allah."*[1518] Memberikan pemahaman makna atas pengharaman untuk membangun, menghiasi, menembok dan meletakkan kotak-kotak yang dihiasi, serta meletakkan kain-kain penutup di kubur dan di atas-atasnya, serta mengusap-usap tembok kubur. Hal ini seiring dengan jauhnya masa dan tersebarnya kejahilan di antara umat-umat yang akan datang akan menyebabkan pada penyembahan berhala, maka semua ini sangat dicegah. Dan mencegah sebelum terjadinya bencana yang lebih besar yang akan menimpa umat, lebih sesuai dengan hikmah yang diperoleh dari disyariatkannya hukum-hukum yaitu untuk mengambil manfaat dan menolak bencana baik itu dari zat benda tersebut atau dari akibat yang akan ditimbulkannya.

Ini adalah ucapan yang baik, dan kami telah menjelaskan secara tuntas tentang masalah ini dalam tulisan yang tersendiri.

٥٣٧. وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنَ وَأَتَى الْقَبْرَ فَحَثَا عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ وَهُوَ قَائِمٌ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

[1515] (صَحِيْحٌ) *Shahih An-Nasa'i* (7026)

[1516] (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (437), Muslim (530)

[1517] (صَحِيْحٌ) At-Tirmidzi (1049), Muslim (969)

[1518] Aku tidak menemukan dengan lafazh ini.

537. *Dan dari Amir bin Rabiah Radhiyallahu Anhu sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyalati Utsman bin Mazh'un dan beliau mendatangi kuburnya, lalu beliau menaburkan tanah tiga kali di atasnya dalam keadaan berdiri."* **(HR. Ad-Daraquthni).**[1519]

Diriwayatkan dari Al-Bazzar, sesudah kalimat, "*wahuwa qa'imun*" (sedang beliau berdiri) dengan penambahan, *'inda ra'sihi'* (pada bagian kepalanya). Dan ia juga menambahkan *'wa amara farasysya al-ma`a alaihi'* (dan beliau memerintahkan untuk memercikkan air di atasnya). Abu Syaikh meriwayatkan dalam *Makarim Al-Akhlaq* dari Abu Hurairah secara marfu, *"Tidaklah ada orang yang menaburkan –tanah- atas orang mukmin karena mengharap pahala kecuali akan dituliskan baginya di dalam setiap butiran tanah kebaikan."* Sanad hadits ini dhaif.[1520] Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, *"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menaburkan –tanah- di arah kepala dengan tiga kali taburan."*[1521] Kecuali sesungguhnya Abu Hatim berkata, "Hadits ini batil."

Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalan Muhammad bin Abu Ziyad dari Abi Umamah, ia berkata, "Seorang laki-laki meninggal, ia tidak mendapat satu kebaikan kecuali tiga taburan yang ditaburkan di atas kuburnya maka diampunkanlah dosa-dosanya dengan itu."[1522] Tetapi hadits ini saling menguatkan dari sebagian yang lain sehingga menjadi dalil disyariatkannya untuk menaburkan tanah di atas kuburan dengan tiga kali taburan, dan ini dilakukan dengan tangan secara bersamaan. Karena tetapnya riwayat dari Amir bin Rabi'ah yang di dalamnya disebutkan *hatstsa biyadaihi* (beliau menaburkan –tanah- dengan kedua tangannya). Pengikut Asy-Syafii mensunnahkan dalam penaburan tersebut untuk mengucapkan ayat berikut,

مِنْهَا خَلَقْنَٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ... 

"Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu." **(QS. Thaha: 55).**

٥٣٨. وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ: اسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَاسْأَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

1519 (حَسَنٌ) *Al-Irwa* (743)

1520 (ضَعِيْفٌ) lihat di dalam *Al-Talkhish* (2/131)

1521 (صَحِيْحٌ) lihat *Ahkam Al-Janaiz* (hal.153)

1522 Al-Baihaqi (3/410)

538. *Dan dari Utsman Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jika telah selesai menguburkan mayat, beliau berdiri di atasnya dan bersabda, "Mintakanlah ampunan bagi saudara kalian dan mohonlah baginya ketetapan hati, karena sekarang ia sedang ditanya."* **(HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Al-Hakim)** [1523]

Hadits tersebut menunjukkan bahwa mayat mendapat manfaat dari istighfar orang yang hidup untuknya. Ini berdasarkan dengan firman Allah *Ta'ala*,

رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ ... ﴿١٠﴾

"Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami." **(QS. Al-Hasyr: 10).**

وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ... ﴿١٩﴾

"Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan." **(QS. Muhammad: 19)** *dan ayat-ayat lain serupa* dengan kedua ayat ini.

Sesungguhnya orang yang meninggal ditanya dalam kuburnya. Telah datang beberapa riwayat tentang hal ini dalam beberapa hadits shahih lainnya, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di antaranya hadits Anas, sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sesungguhnya orang yang mati apabila sudah diletakkan dalam kuburannya dan teman-temannya telah berpaling daripadanya, maka sesungguhnya ia mendengar bunyi terompah mereka." Dalam riwayat Muslim terdapat penambahan, "Dan apabila mereka bubar, maka datanglah kepadanya dua malaikat."[1524] Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi menambahkan dari hadits Abu Hurairah, "Keduanya biru-biru kehitaman yang dinamakan salah satunya dengan Al-Munkar dan lainnya An-Nakir."[1525] Ath-Thabrani menambahkan di dalam *Al-Ausath*, "Kedua matanya seperti periuk-periuk tembikar dan taring keduanya seperti dua tanduk sapi dan suara-suaranya seperti petir."[1526]

Abdurrazaq menambahkan, "Kedua taringnya dapat menggali lubang, dan ia dapat meratakannya dengan rambutnya bersama keduanya ada batang besi yang berat yang jika berkumpul penduduk Mina untuk mengangkatnya

---

1523 (صحيح) *Shahih Abu Dawud* (3221)

1524 (صحيح) Al-Bukhari (1337), Muslim (2870)

1525 (صحيح) *Shahih At-Tirmidzi* (1071)

1526 *Al-Mu'jam Al-Ausath* (5/44)

niscaya tidak akan mampu."[1527] Al-Bukhari menambahkan dari hadits Barra, "Maka dikembalikanlah ruh mayat tersebut ke jasadnya."[1528]

Kumpulan hadits-hadits ini memberikan manfaat bahwa keduanya bertanya kepada mayat dan keduanya berkata kepadanya, "Siapa Tuhan yang kamu sembah?" Dan jika Allah memberi petunjuk kepadanya maka ia akan menjawab, "Aku menyembah Allah." Maka kedua malaikat itu bertanya lagi, "Apa yang kau katakan kepada laki-laki ini?" Yakni kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Adapun orang-orang mukmin mereka berkata, "Kami menyaksikan sesungguhnya ia hamba Allah dan Rasul-Nya." Dalam riwayat lain disebutkan, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya." Maka dikatakan kepadanya, "Engkau telah betul, maka tidak lagi ditanya yang lain-lainnya." Kemudian dikatakan kepadanya, "Engkau telah berada dalam keyakinan, dalam keyakinan itulah engkau meninggal, dan atas inilah engkau akan dibangkitkan insya Allah." Dalam lafazh lain, "Maka memanggillah Sang Penyeru dari atas langit, 'Telah benar Hamba-Ku maka luruskanlah jalannya ke surga, bukakanlah pintu ke surga, dan berilah pakaian kepadanya dengan pakaian surga." Ia berkata, "Maka didatangkan kepadanya yang terbaik dan yang terindah dan diluaskan sepanjang matanya memandang." Dikatakan kepadanya, "Lihatlah tempat dudukmu dari neraka, Allah telah gantikan dengan tempat duduk di surga." Kemudian ia melihat keduanya secara bersamaan selanjutnya ia berkata, "Tinggalkanlah aku sehingga aku pergi melihat keluargaku." Maka dikatakan kepadanya, "Maka dibukakanlah baginya kuburnya sepanjang tujuh puluh hasta yang dipenuhi oleh permadani hijau sampai hari kiamat." Dalam lafazh yang lain dikatakan kepadanya, "Tidurlah." Kemudian ia tidur seperti tidurnya pengantin baru yang tidak dibangunkan kecuali oleh istri yang ia cintai." Adapun orang kafir dan orang munafik, maka kedua malaikat itu berkata kepadanya, "Siapa Tuhanmu?" Maka ia berkata, "Ha' ha', aku tidak tahu." Kemudian ditanyakan lagi oleh keduanya, "Apa agamamu?" Ia berkata, "Ha 'ha', aku tidak tahu." Maka ditanyakan lagi oleh keduanya, "Siapa orang ini yang diutus kepada kalian?" Maka ia berkata, "Ha' ha', aku tidak tahu." Maka dikatakan kepadanya, "Kamu tidak paham dan tidak mengikuti orang yang dapat memberikan kefahaman kepadamu." Maka dipukullah ia dengan palu dari besi dengan pukulan yang jika dipukulkan kepada gunung, maka gunung itu akan runtuh menjadi pasir. Kemudian orang

---

[1527] *Al-Mushannaf* (3/582, 583)

[1528] (صحيح) *Shahih Abi Dawud* (3212) dan menghubungkan hadits ini ke Al-Bukhari adalah kekeliruan dari pensyarah.

itu berteriak dengan teriakan yang dapat didengar oleh makhluk-makhluk yang ada disekitarnya kecuali *ats-tsaqalaian* (manusia dan jin).

Ketahuilah, sesungguhnya telah datang hadits-hadits yang menunjukkan pengkhususan umat ini dengan pertanyaan di dalam kubur, bukan untuk umat sebelumnya. Para ulama berkata, "Hikmah dibalik semua ini adalah bahwa telah datang kepada umat-umat terdahulu para rasul kepada mereka, jika mereka menaatinya itulah yang dimaksud, dan jika mereka bermaksiat dan tidak mentaatinya, maka mereka diasingkan dan dipercepat adzabnya. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta, maka ditahanlah adzab terhadap mereka dan sebelum Islam dari orang yang menampakkan keburukan baik disengaja maupun tidak, dan mengutus bagi mereka malaikt yang menanya kepada mereka dikubur agar Allah mengeluarkan rahasia-rahasia mereka dengan pertanyaan tersebut dan agar Allah memisahkan antara yang buruk dan yang baik. Ibnul Qayyim berpendapat, atas umumnya pertanyaan ini dan beliau telah membeberkan masalah ini dalam kitabnya *Ar-Ruh.*

٥٣٩. وَعَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيْبٍ أَحَدُ التَّابِعِيْنَ قَالَ: كَانُوْا يَسْتَحِبُّوْنَ إِذَا سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ أَنْ يُقَالُ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلاَنُ قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَا فُلاَنُ قُلْ رَبِّيَّ اللهُ وَدِيْنِي الإِسْلاَمُ وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ. رَوَاهُ سَعِيْدٌ بْنُ مَنْصُوْرٍ مَوْقُوْفًا وَلِلطَّبْرَانِيِّ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوْعًا مُطَوَّلاً

539. *Dan dari Dhamrah bin Habib -seorang tabiin- ia berkata, "Mereka menyukai jika mayat telah dibujurkan di kuburnya dan manusia sudah bubar darinya, untuk dikatakan di sisi kubur, "Wahai fulan katakanlah La ilaha illallah -sebanyak tiga kali- wahai fulan ucapkanlah tuhanku Allah agamaku Islam dan Nabiku Muhammad." Diriwayatkan oleh Said bin Manshur secara Mauquf dan bagi Ath-Thabrani serupa hadits ini dari hadits Abu Umamah secara marfu' dan teks yang panjang.* [1529]

Penjelasan Kalimat

"*Dan dari Dhamrah bin Habib seorang tabiin* (tinggal di Himsha, ia adalah orang yang tsiqah, ia meriwayatkan dari Syadad bin Aus dan selainnya) *ia*

[1529] (ضعيف) Lihat *Ahkam Al-Janaiz* (hal.155)

berkata, "Mereka (yakni para shahabat yang ia jumpai) *menyukai jika mayat telah dibujurkan di kuburnya dan manusia sudah bubar darinya, untuk dikatakan di sisi kubur, "Wahai fulan, katakanlah "La ilaha illallah" -sebanyak tiga kali- wahai fulan ucapkanlah, 'Tuhanku Allah, agamaku Islam dan Nabiku Muhammad."* Hadits ini mauquf pada Dhamrah bin Habib.

Tafsir Hadits

Dan bagi Ath-Thabrani serupa hadits ini dari hadits Abu Umamah secara *marfu'* dan teks yang panjang (lafazh hadits ini dari Abu Umamah, "Jika aku meninggal maka buatlah bagiku sebagaimana yang diperintahkan kepada kami dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atas mayat-mayat kami. Rasulullah memerintahkan kepada kami, beliau bersabda, "Jika meninggal salah seorang saudara kalian dan telah kalian ratakan tanah di atas kuburnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian berdiri di atas kepala kuburnya kemudian mengucapkan, 'Wahai Fulan bin Fulanah, sesungguhnya ia mendengarkannya tetapi ia tidak menjawab." Kemudian dikatan lagi, "Ya Fulan bin Fulanah, sesungguhnya ia kini telah duduk tegak." Kemudian ia berkata lagi, "Wahai Fulan bin Fulanah, sesungguhnya ia berkata, "Kamu telah diberi petunjuk, semoga Allah merahmati kamu." Akan tetapi mereka tidak merasa. Maka ucapkanlah, "Ingatlah apa yang telah kamu lakukan di dunia dari ucapan syahadat *La ilaha illallah wa anna Muhammad Abduhu warasuluhu,* dan sesungguhnya engkau telah ridha Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, Nabi Muhammad sebagai Nabimu, serta Al-Qur`an sebagai imammu, maka sesungguhnya Munkar dan Nakir setiap orang dari mereka mengambil tangan temannya dan berkata, "Pergilah bersama kami, tidak ada yang mendudukkan kami bagi orang yang telah ditalqinkan hajatnya." Berkata seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ia tidak diketahui siapa ibunya." Beliau bersabda, "Ia dinasabkan kepada ibunya Hawa, maka katakan, "Ya Fulan Ibnu Hawa."

Pengarang berkata, "Sanad hadits ini *shalih* (baik)." Telah dikuatkan oleh Adh-Dhiya di dalam *Al-Ahkam.* Aku berkata, "Al-Haitsami berkata setelah menuturkan hadits ini yang lafazhnya seperti yang dikeluarkan Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir,* "Di dalam sanad ini terdapat orang-orang yang tidak aku kenal siapa mereka." Dan di dalam catatan kakinya ia menulis, "Dalam hadits ini ada Ashim bin Abdullah dan ia adalah seorang yang dhaif." Kemudian ia berkata, "Rawi yang meriwayatkan dari Abu Umamah adalah Said bin Al-Azdi, ia dianggap putih oleh Abu Hatim. Al-Atsram berkata, "Aku berkata kepada Ahmad bin Hambal, inilah yang

mereka lakukan jika mayat dikubur, seorang laki-laki berdiri disamping kuburnya dan berkata, "Ya Fulan bin Fulanah. Ahmad berkomentar, "Aku tidak melihat seseorang pun yang melakukan ini kecuali orang Syam ketika Abu Mughirah meninggal." Ini diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Maryam dari guru-gurunya. Mereka melakukan ini, dan perbuatan ini merupakan pendapat kelompok Asy-Syafiiyah. Berkata pengarang *Al-Manar,* "Sesungguhnya hadits talqin ini, hadits yang tidak diragukan oleh orang yang mengerti ilmu hadits tentang kepalsuannya, bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam Sunannya dari Dhamrah bin Habib dari guru-gurunya dari penduduk-penduduk Himsh dan masalah ini adalah masalah penduduk Himsh.

Adapun menjadikan kata-kata, *"Mintakan kepada mereka ketetapan karena mereka sekarang ditanya."* sebagai penguat dalil, maka tidak dapat menjadi penguat dalam hal ini. Ibnul Qayyim menegaskan di dalam *Al-Huda* sebagaimana ucapannya dalam *Al-Manar.* Adapun di dalam kitabnya *Ar-Ruh*, sesungguhnya beliau menjadikan hadits talqin sebagai dalil bahwa mayat mendengar ucapan orang yang hidup, dan menjadikan bersambungnya amal dengan hadits talqin tanpa memungkiri beramal dengan hadits ini. Tetapi beliau juga tidak menghukumi bahwa hadits ini shahih bahkan ia mengatakan dalam kitabnya *Ar-Ruh* bahwa hadits ini dhaif yang telah diteliti oleh ulama-ulama peneliti bahwa hadits ini dhaif. Dan beramal dengannya adalah bid'ah dan tidak akan menjadi baik dengan banyaknya orang yang melakukannya.

٥٤٠. وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ الأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ زَادَ التِّرْمِذِيُّ أَيْ مِنْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ

540. *Dan dari Buraidah bin Al-Hushaib Al-Aslamy Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dulu aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kuburan, maka (sekarang) ziarahilah."* **(HR. Muslim[1530], dan At-Tirmidzi menambahkan yakni dari hadits Buraidah "Karena itu mengingatkan kalian dengan kematian.")**[1531]

[1530] (صَحِيْحٌ) Muslim (977)

[1531] (صَحِيْحٌ) *Shahih At-Tirmidzi* (1054)

Ibnu Majah menambahkan dari hadits Ibnu Mas'ud, sebagai berikut:

٥٤١. زَادَ ابْنُ مَاجَه مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَتُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا

541. *Ibnu Majah menambahkan dari hadits Ibnu Mas'ud, "Dan lebih menjadikan kalian zuhud terhadap dunia."*[1532]

Hadits ini sama dengan hadits di atas dengan tambahan kalimat, (وَتُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا) *"(bahwa ziarah kubur itu) menjadikan zuhud dunia."*

Tafsir Hadits

Mengenai bab ini terdapat beberapa hadits dari Abu Hurairah dalam riwayat Muslim, dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim. Hadits dari Abu Said yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim, hadits dari Ali *Alaihissalam* yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kesemua hadits tersebut menunjukkan adanya tuntunan ziarah kubur dan keterangan tentang hikmahnya, bahwa ziarah kubur itu dapat menjadi pelajaran bagi yang menziarahinya, sebagaimana dalam hadits dari Ibnu Mas'ud, *"...Sesungguhnya ziarah kubur itu sebagai suatu pelajaran dan peringatan akan akhirat dan menjadikan zuhud terhadap dunia."*[1533] Apabila kosong dari hikmah itu maka ziarah kubur tidak dikehendaki dalam ajaran agama. Hadits ini menghimpun dua macam kalimat yaitu yang pertama mengingatkan kita bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melarang ziarah kubur kemudian beliau mengizinkannya kembali. Perintahnya, *"Ziarahilah kubur."* Merupakan perintah kepada orang laki-laki dan perintah itu hanya menunjukkan hukum sunnah, lebih-lebih menziarahi kuburan kedua orang tua. Ini sudah disepakati para ulama.

Adapun ucapan, *"Semoga sejahtera bagi kamu semua wahai kaum ahli kubur, orang-orang beriman dan semoga rahmat Allah dan rahmat-Nya (dilimpahkan bagimu)"* yaitu ucapan yang berkunjung ketika tiba di kubur.

Dan beliau berdoa memohonkan ampunan bagi mereka dan semacamnya. Akan dijelaskan kemudian dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim. Dan mengenai bacaan Al-Qur'an dan semacamnya di sisi kubur akan dijelaskan kemudian.

[1532] (ضعيف) *Dhaif Ibnu Majah* (1593)

[1533] Saya tidak menemukan hadits dengan lafadz ini.

٥٤٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

542. *Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaknat perempuan yang menziarahi kubur."* **(HR, At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)** [1534]

Tafsir Hadits

Dan berkata At-Tirmidzi setelah meriwayatkan hadits ini, "Hadits ini hasan." Mengenai masalah ini terdapat hadits Ibnu Abbas dan Hasan. Sebagian ulama berkata, "Bahwa hadits itu ada sebelum Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membolehkan ziarah kubur, setelah beliau membolehkannya maka termasuk laki-laki dan perempuan." Sebagian ulama berkata, "Hanya makruh ziarah kubur itu bagi orang-orang perempuan karena mereka kurang sabar dan banyak keluh kesahnya." Kemudian ia menurunkan dengan riwayatnya bahwa ketika Abdurrahman bin Abu Bakar meninggal dunia dan dikuburkan di Makkah, lalu Aisyah datang untuk menziarahi kuburnya, kemudian ia mengucapkan syair,



Kami seperti orang-orang yang menyesal merasa sakit suatu waktu
Sehingga dikatakan tidak akan berakhir
Kami hidup dengan baik dalam kehidupan dunia
Sedangkan sebelumnya kami ditimpa oleh angan-angan dan suatu kaum berpecah belah
Dan ketika kami berpisah seakan-akan aku dan Malik hanya sempat menginap satu malam
karena sudah lamanya kami berkumpul



Makna yang ditunjukkan sebagian ulama (tentang makruhnya perempuan ziarah kubur. Pen) ini sesuai dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Muslim.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَيْفَ أَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِذَا زُرْتُ الْقُبُوْرَ فَقَالَ: قُوْلِي السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ يَرْحَمُ اللهُ الْمُتَقَدِّمِيْنَ مِنَّا وَالْمُتَأَخِّرِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ

1534 (حَسَنٌ) *Shahih At-Tirmidzi* (1056)

"Dari Aisyah, ia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Bagaimana dan apa yang saya ucapkan wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jika aku menziarahi kubur?" Lalu beliau bersabda, "Ucapkanlah, Semoga selamat sejahtera bagi ahli kubur dari orang-orang Islam dan beriman, semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dari kami dan yang akan datang dan sesungguhnya kami jika Allah sudah menghendaki akan menemui kalian semua." [1535]

Dan riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dari hadits Ali bin Al-Husain *Alaihimassalam*, "Sesungguhnya Fatimah *Alaihassalam* pernah menziarahi kubur pamannya Hamzah setiap Jum'at, ia berdoa untuknya dan menangis di sisinya." [1536]

Saya katakan: bahwa hadits ini mursal, dan sesungguhnya Ali bin Al-Husain tidak mendapatkan masa hidupnya Fatimah binti Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan semua hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Syu'ab Al-Iman* secara mursal, bahwa beliau bersabda, "Barangsiapa menziarahi kuburan kedua orangtuanya atau salah satunya pada setiap hari Jumat, maka dituliskan suatu kebaikan baginya." [1537]

٥٤٣. وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ. أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ

543. *Dan dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaknati orang perempuan yang meratapi mayat dan perempuan-perempuan yang memperdengarkannya."* **(HR. Abu Dawud)** [1538]

Tafsir Hadits

Meratapi mayat adalah menangis dengan mengeraskan suara sambil menyebutkan sifat dan keadaan mayat serta perbuatan dan jasa-jasa baiknya. Hadits tersebut sebagai dalil yang menunjukkan haramnya yang demikian, dan ini sudah disepakati ulama.

٥٤٤. وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ نَنُوْحَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[1535] (صَحِيْحٌ) Muslim (974)
[1536] Al-Hakim (1/533)
[1537] *Asy-Syu'ab* (6/201)
[1538] (ضَعِيْفٌ) *Dhaif Abu Dawud* (3128)

544. *Dan dari Ummu Athiyyah Radhiyallahu Anha ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengambil janji kami untuk tidak meratapi mayat."* **(Muttafaq Alaih)** [1539]

Tafsir Hadits

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengadakan perjanjian dengan mereka dan menerima perjanjian itu sewaktu mengadakan sumpah setia dengan mereka untuk tetap konsekuen dengan jaran agama Islam.

Kedua hadits di atas menunjukkan larangan keras, dan haram bagi orang yang meratapi mayat serta orang yang sengaja mendengarkan orang yang meratap, karena kutukan itu hanyalah atas sesuatu yang diharamkan. Mengenai hal ini terdapat hadits Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"Bukan dari umat kami, orang yang meratap sampai memukul-mukul pipinya, yang merobek-robek saku baju dan yang berseru keras seperti seruan orang jahiliyah." **(Muttafaq Alaih)** [1540]

Dan diriwayatkan dari hadits Abu Musa, "Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Aku berlepas diri dari orang yang mencukur rambut, dari orang yang berteriak dan yang membakar pakaian (karena musibah yang menimpanya)."* [1541]

Mengenai masalah ini terdapat hadits selainnya. Dan hadits itu bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan yang dishahihkan oleh Al-Hakim, dari Ibnu Umar, "Bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melewati beberapa perempuan keluarga Ibnu Abdul Ashal yang sedang menangisi keluarganya yang mati syahid dalam Perang Uhud dan Hamzah termasuk yang ditangisi; kemudian datang perempuan-perempuan Anshar yang menangisi Hamzah." [1542]

Hadits tersebut dibatalkan hukumnya (mansukh) dengan keterangan pada akhir hadits, "Bahwasanya beliau bersabda kepada mereka,

فَلاَ تَبْكِيْنَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ

[1539] (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (1306) dan Muslim (936)

[1540] (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (1294) dan Muslim (103)

[1541] (صَحِيْحٌ) Muslim (104)

[1542] (حَسَنٌ صَحِيْحٌ) *Shahih Ibnu Majah* (1614)

"Janganlah kalian menangisi orang yang binasa dalam suatu musibah setelah hari ini."

Sabda beliau itu menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah meratapi dengan tangisan, karena menagisi saja tidak dilarang sebagaimana ditunjukkan dalam penjelasan hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Abu Hurairah, ia berkata, "Meninggal seseorang dari keluarga Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kemudian perempuan berkumpùl menangisinya, kemudian Umar melarang mereka dan mengusirnya." Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Biarkan mereka wahai Umar, karena sesungguhnya mata itu menangis sewaktu hati terkena musibah dan waktunya sebentar saja."* [1543] Yang meninggal adalah Zainab, sebagaimana dijelaskan dalam hadits dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ahmad,

إِيَّاكُنَّ وَنَعِيقَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مَهْمَا كَانَ مِنَ الْعَيْنِ وَمِنَ الْقَلْبِ فَمِنَ اللهِ وَمِنَ الرَّحْمَةِ وَمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَاللِّسَانِ فَمِنَ الشَّيْطَانِ

"Tinggalkan oleh kalian perempuan yang menangis sambil memuji-muji kebaikan orang seperti setan karena tangisan itu tampaknya dari mata dan timbulnya dari hati, maka sebenarnya itu termasuk rahmat Allah dan apa-apa yang dari tangan dan lidah maka sebenarnya dari setan." [1544]

Hadits tersebut menunjukkan boleh menangisi orang yang mati, dan yang dilarang hanyalah tangisan dengan menyaringkan suara ratapannya.

Dan juga dalam ucapan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ,

الْعَيْنُ تَدْمَعُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلاَ نَقُوْلُ إِلاَّ مَا يَرْضَي الرَّبُّ

"Mata itu mengeluarkan air mata dan hati merasa sedih, tidak boleh kamu mengucapkan selain sesuatu yang diridhai Allah." [1545] Beliau mengucapkan demikian sewaktu meninggal putranya Ibrahim.

Dan diriwayatkan dari Al-Bukhari dari Ibnu Umar, "Sesungguhnya Allah tidak menyiksa karena tetesan air mata dan tidak juga karena susahnya hatinya akan tetapi Allah akan menyiksa karena ini -sambil beliau menunjuk lidahnya- kecuali Dia mengasihaninya." [1546] Adapun keterangan dalam hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha,* dalam sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada orang yang beliau perintahkan untuk melarang

---

[1543] (ضعيف) *Dhaif An-Nasa'i* (1858)

[1544] (ضعيف) *Al-Musnad* (1/237)

[1545] (صحيح) Al-Bukhari (1303) dan Muslim (2315)

[1546] (صحيح) Al-Bukhari (1304) dan Muslim (924)

para perempuan yang berkumpul menangisi Ja'far bin Abu Thalib, beliau bersabda,

أُحْثُ فِيْ أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ

"Hamburkan tanah ke mulut mereka yang menangis itu." [1547]

Maka harus ditafsirkan bahwa mereka menangis sambil meratapinya kemudian beliau menyuruh shahabatnya untuk melarang walaupun dengan menghamburkan tanah debu ke mulut mereka.

٥٤٥. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِيْ قَبْرِهِ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

545. *Dan dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ia berkata, "Mayat itu diadzab dalam kuburnya disebabkan sesuatu dari ratapan atasnya."* **(Muttafaq Alaih)**[1548]

٥٤٦. وَلَهُمَا نَحْوُهُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ

546. *Dan dari keduanya serupa hadits di atas dari Al-Mughirah bin Syu'bah.*[1549]

Penjelasan Kalimat

"*Dan bagi keduanya* (yakni dua orang Al-Bukhari dan Muslim sebagaimana yang ditunjukkan oleh lafazh Muttafaq Alaih. Maka yang dimaksud) *serupa dengan hadits* (serupa hadits Umar).

Tafsir Hadits

Hadits-hadits dalam bab ini banyak sekali, dan di dalamnya menunjukkan bahwa mayat akan diadzab disebabkan oleh ratapan atasnya. Di sini ada sedikit kerumitan dalam permasalahan karena mayat diadzab akibat perbuatan orang lain. Oleh karena itulah timbul perbedaan jawaban tentang masalah itu. Aisyah *Radhiyallahu Anha* membantah pendapat Umar dan putranya Abdullah, ia berhujjah berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ... ﴿١٦٤﴾

[1547] (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (1299) dan Muslim (935)

[1548] (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (1288) dan Muslim (927)

[1549] (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (1291) dan Muslim (933)

"Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." **(QS. Al-An'am: 164)** Demikian juga Abu Hurairah membantahnya. Al-Qurthubi menganggap jauh dari kebenaran bantahan Aisyah tersebut. Al-Qurthubi mengemukakan beberapa riwayat pendapat beberapa shahabat, "Maka Tidak ada jalan untuk mengingkari isi hadits tersebut disertai kemungkinan mentakwilkan." Kemudian Al-Qurthubi menggabungkan antara hadits pengadzaban dan ayat - Al-An'am: 164-, ia berkata, "Keadaan alam barzah dihubungkan dengan keadaan-keadaan dunia." Bahkan terjadi pengadzaban di dunia ini disebabkan oleh dosa orang lain sebagaimana firman Allah,

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ... ﴿٢٥﴾

"Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zhalim saja di antara kamu." **(QS. Al-Anfal: 25)**

Berdasarkan ayat tersebut, maka hadits tentang pengazaban orang mati karena ratapan orang hidup itu tidak bertentangan dengan ayat, *"Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain."* **(QS. Al-An'am: 164)** karena maksudnya adalah pemberitahuan tentang keadaan akhirat dan dianggap kuat oleh pensyarah.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa pentakwilan atau penafsiran pengertian hadits itu dilihat dari beberapa segi:

Pertama; Menurut Al-Bukhari bahwa orang mati memang disiksa dalam kuburnya, karena ratapan orang yang hidup, apabila ada ratapannya yang menjadi jalannya, misalnya menyebutkan kesalahan dalam meratapi dan keluarganya mengakuinya dengan ratapan yang demikian sehingga orang yang mati disiksa karenanya. Dan bila tidak maka ia tidak disiksa. Maksudnya bahwa orang mati itu disiksa karena sebagian ratapan keluarganya. Tegasnya, seseorang akan disiksa karena sebab perbuatan orang lain apabila dalam perbuatannya itu ada sebab yang mendatangkan siksaan baginya.

Kedua; Maksudnya bahwa orang yang mati disiksa apabila ia sebelumnya pernah berwasiat agar ditangisi setelah ia mati. Ini cara penafsiran mayoritas ulama. Mereka berkata, "Cara semacam ini telah terkenal dikalangan masyarakat kuno sebagaimana tercermin dalam syair Tharfah bin Al-Abdu berikut:



Apabila aku meninggal maka ratapilah aku dengan apa yang pantas bagiku
Dan tersobeklah saku bajumu untukku wahai Ummu Ma'bad



Tidak mestinya terjadi ratapan dari keluarga orang yang mati karena mengikuti pesannya dan ia tidak disiksa karena tidak menurutinya, bahkan ia disiksa tanpa ada wasiat sekalipun. Apabila mereka mengikuti wasiatnya dan meratapinya maka orang yang mati disiksa karena dua perkara yaitu karena wasiatnya yang bukan pada tempatnya dan karena ratapan keluarganya.

Ketiga; Bahwa yang disiksa karena ratapan itu khusus orang kafir saja. Dan orang yang beriman tidak disiksa sama sekali karena dosa orang lain. Akan tetapi pendapat ini jelas jauh dari kebenaran, karena orang kafirpun tidak dipikulkan atas dosa orang lain berdasarkan firman Allah, *"Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain."* **(QS. Al-An'am: 164)**

Keempat; Bahwa makna penyiksaan dalam hadits itu adalah berupa celaan dan penghinaan malaikat terhadap orang yang mati, karena ratapan keluarganya berdasarkan riwayat Ahmad dari Abu Musa secara marfu, "Orang mati itu disiksa karena tangisan orang yang hidup, apabila perempuan yang meratapinya sewaktu menangisinya itu berkata, "Aduhai penolongnya dan pembantunya, Wahai orang yang memakaikan kulit mayat dan ia berkata, "Engkaulah pembantu dan penolongnya dan engkaulah pemberi pakaiannya." Hadits yang semakna dengan hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.[1550]

Kelima; Bahwa pengertian penyiksaan itu adalah rasa sakit dan pedih orang yang mati, karena sesuatu yang terjadi dari keluarganya berupa ratapan dan lainnya karena perasaannya halus.

Ulama yang berpendapat sesuai dengan tafsiran ini adalah Muhammad bin Jarir dan lainnya. Al-Qadhi 'Iyadh berkata, "Inilah pendapat yang paling baik." Mereka berhujjah dengan hadits, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membentak seorang perempuan karena ia menangisi anak laki-lakinya yang meninggal seraya bersabda, "Sesungguhnya jika seorang menangis maka ia diingatkan oleh malaikat: Wahai Hamba Al-lah, janganlah kamu menyiksa saudara-saudaramu."[1551] Al-Qadhi 'Iyadh mengemukakan sebagai dalilnya bahwa amal seorang hamba Allah itu diperlihatkan kepada orang-orang yang mati di antara mereka. Dan hadits ini shahih. Mengenai hal tersebut terdapat juga tafsiran lainnya dan yang telah kami sebutkan itu adalah yang paling penting dalam masalah ini.

[1550] (حَسَنٌ) *Shahih At-Tirmidzi* (1003)

[1551] *Al-Mu'jam Al-Kabir* (25/10)

٥٤٧. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: شَهِدْتُ بِنْتًا لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُدْفَنُ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

547. *Dan dari Anas Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Aku menyaksikan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dimakamkan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk di atas kubur, dan aku melihat kedua matanya mengeluarkan air mata (karena menangis)."* **(HR. Al-Bukhari).**[1552]

Al-Waqidi dan lainnya telah menjelaskan dalam riwayatnya bahwa putri beliau yang meninggal adalah Ummu Kultsum. Al-Bukhari telah membantah pendapat orang yang mengatakan bahwa putrinya yang meninggal itu adalah Ruqayah, karena ia meninggal sewaktu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berada di Badar, sehingga beliau tidak menyaksikan penguburannya.

Tafsir Hadits

Hadits ini sebagai dalil yang menunjukkan boleh menangisi orang mati setelah meninggalnya. Telah dijelaskan di depan pendapat yang membolehkan menangisi orang mati. Hanya saja pendapat dan hadits itu diperselisihkan dengan hadits, "Jika perempuan itu telah menemui ajalnya, maka janganlah kamu semua menangisinya." [1553] Cara menggabungkan kedua hadits itu adalah bahwa yang dilarang adalah dengan mengeraskan suara atau berteriak, atau larangan itu dikhususkan untuk perempuan karena tangisannya berbentuk ratapan. Jadi larangan perempuan untuk menangis adalah sebagai tindakan pencegahan.

٥٤٨. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَدْفِنُوْا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ إِلاَّ أَنْ تَضْطَرُّوْا. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ لَكِنْ قَالَ: زَجَرَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ

1552 (صَحِيْحٌ) Al-Bukhari (1285)

1553 (صَحِيْحٌ) *Shahih Abi Dawud* (3111)

548. *Dan dari Jabir Radhiyallahu Anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Janganlah kalian menguburkan mayat-mayat kalian pada malam hari kecuali karena terpaksa."* **(HR. Ibnu Majah dan asalnya dalam Muslim)**, *tetapi ia berkata, "Menegaskan larangan untuk menguburkan seorang laki-laki pada waktu malam sampai ia dishalatkan."* [1554]

Tafsir Hadits

Hadits itu menunjukkan larangan menguburkan mayat pada waktu malam kecuali karena darurat. Ulama yang sependapat dengan hal ini adalah Al-Hasan. Telah dijelaskan alasan larangan itu adalah karena malaikat pada siang hari itu lebih lemah lembut daripada malaikat pada malam hari dalam bicaranya. Pensyarah mengatakan, "Hanya Allah yang mengetahui keshahihannya."[1555]

Ucapan perawi, "Bahwa asal hadits itu dalam *Shahih Muslim*" yang lafazhnya menurut Muslim, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkhutbah pada suatu hari, beliau menyebut seorang laki-laki di antara shahabatnya yang meninggal dan dikafani dengan kafan yang tidak menutupi seluruh badannya, dan dikuburkan pada waktu malam, padahal beliau telah melarang menguburkan mayat pada malam hari sebelum dishalati, kecuali dalam keadaan darurat."

Berdasarkan itu jelas bahwa larangan itu hanyalah jika sekiranya terjadi pengurangan hak orang mati itu; misalnya tidak dishalati atau karena tanpa perbaikan dan penyempurnaan kafannya.

Apabila dengan penundaan penguburan mayat itu hingga besok siang memungkinkan banyaknya orang yang datang menyalatkannya atau diharapkan kehadiran mereka untuk mendoakannya maka penundaan penguburannya itu lebih baik.

Berdasarkan itu pula, boleh menunda penguburan dengan tidak buru-buru walaupun pada siang hari. Adapun yang menunjukkan bolehnya menguburkan pada malam hari adalah yang dilakukan Ali *Alaihissalam* terhadap mayat istrinya Fatimah pada waktu malam dan para shahabat menguburkan mayat Abu Bakar juga pada malam hari. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memasuki pekuburan pada malam hari lalu dibawakan pelita baginya, beliau mengambil tempat dari arah kiblat. Beliau bersabda,

رَحِمَكَ اللهُ إِنْ كُنْتَ لَأَوَّاهًا تَلَّاءً لِلْقُرْآنِ

1554 (صَحِيْح) *Shahih Ibnu Majah* (1543)

1555 (ضَعِيْف) *Dhaif Al-Jami'* (2017)

"Allah merahmati engkau, jika engkau dulu seorang pemaaf dan sering membaca Al-Qur'an."

Ia berkata, "Hadits ini Hasan." [1556] At-Tirmidzi berkata, "Mayoritas ulama mengizinkan penguburan pada malam hari." Tetapi Ibnu Hazm berkata, "Tidak boleh menguburkannya pada waktu malam kecuali sangat darurat." Ia berkata, "Adanya penguburan pada malam hari di antara shahabat dan istri-istrinya, hanyalah karena keadaan darurat yang memaksanya." Misalnya karena kekhawatiran penuh sesaknya tempat pekuburan atau karena takut kepanasan bagi orang yang hadir mengiringi jenazah, atau takut membusuk, atau alasan-alasan lain yang membolehkan penguburannya pada waktu malam. Tidak halal bagi seseorang mempunyai persangkaan lain terhadap perbuatan shahabat yang melakukan penguburan pada waktu malam berbeda dengan ini (keadaan darurat, pen.)

Catatan:

Dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat telah dikemukakan hadits,

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا: حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتَّى تَزُوْلَ الشَّمْسُ وَحِيْنَ تَضِيْفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتَّى تَغْرُبَ.

"Dari Uqbah bin Amir yang menjelaskan tentang tiga waktu dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melarang kami shalat pada tiga waktu dan melarang menguburkan mayat-mayat dari kami dalam tiga waktu, yaitu pada waktu matahari mulai terbit hingga meninggi, pada waktu tepat tengah hari hingga matahari tergelincir dan pada waktu matahari hampir terbenam hingga sempurnanya terbenam."[1557] Sebaiknya pengarang mengemukakan hadits tersebut dalam bab ini.

[1556] (ضعيف) *Dhaif At-Tirmidzi* (1057)

[1557] Telah lalu takhrijnya.

٥٤٩. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ حِيْنَ قُتِلَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصْنَعُوْا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ. أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ

549. *Dan dari Abdullah bin Ja'far Radhiyallahu Anhuma ia berkata, "Ketika datang hari kematian Ja'far ketika ia terbunuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Buatkanlah bagi keluarga Ja'far makanan sesungguhnya telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkannya."* **(HR Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i).**[1558]

Tafsir Hadits

Hadits ini dalil yang menunjukkan bahwa keharusan mengasihani dan menghibur keluarga yang ditimpa musibah kematian dengan memasakkan makanan baginya, karena mereka sibuk mengurusi kematian itu. Tetapi Ahmad meriwayatkan dari Jarir bin Abdullah bin Bajali, "*Kami menganggap berkumpul ke tempat keluarga orang yang mati dan membuat makanan setelah penguburannya, termasuk ratapan.*" [1559]

Hadits dari Jarir bin Abdullah itu ditafsirkan bahwa maksudnya adalah pembuatan makanan oleh keluarga orang yang mati diberikan kepada mereka yang menguburkannya bersama mereka dan dihidangkan dihadapan mereka, sebagaimna yang biasa dilakukan oleh sebagian orang yang tidak mengerti. Sedangkan berlaku baik terhadap mereka dengan membawakan makanan untuknya, tidak mengapa dan inilah yang dimaksudkannya oleh hadits Abdullah.

Di antara yang diharamkan setelah kematian adalah menyembelih di sisi kuburnya karena jelas ada larangan berbuat demikian. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Anas, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, 'Tidak ada sembelih hewan bagi mayat dalam Islam." [1560] Abdurrazaq berkata, "Mereka biasa menyembelih di sisi kubur seekor sapi atau kambing." Al-Khatabi berkata, "Orang-orang jahiliyah biasa menyembelih onta di atas kubur seorang yang dermawan, mereka mengatakan bahwa mereka membalas kedermawanan-

---

[1558] (حَسَنٌ) *Shahih Abu Dawud* (3132)
[1559] *Al-Musnad* (3/204)
[1560] (صَحِيْحٌ) *Shahih Al-Jami'* (7535)

nya karena dia biasa menyembelih onta semasa hidupnya lalu dimakan oleh para tamu. Kami sekarang menyembelih onta untuk dimakan binatang buas dan burung."

Onta sembelihan ini menjadi makanannya setelah ia mati, sebagaimana ia pernah diberi makan semasa hidup. Bahkan ada di antara mereka yang berpendapat bahwa apabila disembelihkan onta di sisi kuburnya maka ia akan dibangkitkan menuju padang masyhar pada hari kiamat kelak dalam keadaan mengendarai onta. Dan sebaliknya barangsiapa yang tidak disembelihkan hewan di sisi kuburnya maka ia dikumpulkan menuju padang masyhar dengan berjalan kaki. Ini pendapat jahiliyah yang percaya dengan hari kebangkitan. Dan inilah perbuatan jahiliyah yang diharamkan.

٥٥٠. وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوْا إِلَى الْمَقَابِرِ : السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

550. *Dan dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya Radhiyallahu Anhuma ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu mengajarkan mereka jika keluar menuju pekuburan (pemakaman) untuk mengucapkan "Keselamatan atas penghuni perkuburan ini dari orang-orang mu'min dan muslim, dan kami -jika Allah berkehendak- akan menyusul kalian, aku meminta kepada Allah bagi kami dan kalian keselamatan."* **(HR. Muslim)** [1561]

Penjelasan Kalimat

"*Dan dari Sulaiman bin Buraidah* (Ia adalah Al-Aslami meriwayatkan dari bapaknya dari Imran bin Hushain dan sekelompok ulama shahabat lainnya, wafat pada tahun 115 H) *dari bapaknya* (yaitu Buraidah) *ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu mengajarkan mereka* (yaitu para shahabat) *jika keluar menuju perkuburan untuk mengucapkan "Keselamatan atas penghuni rumah-rumah ini dari orang-orang mu'min dan muslim, dan kami -jika Allah berkehendak- akan menyusul kalian, aku meminta kepada Allah bagi kami dan kalian keselamatan."* Dan diriwayatkan juga dari hadits Aisyah yang di dalamnya terdapat tambahan,

[1561] (صَحِيْحٌ) Muslim (975)

"Semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu yang akan datang di antara kita." [1562]

Tafsir Hadits

Hadits tersebut sebagai dalil yang menunjukkan adanya ajaran dan tuntunan berziarah kubur dan mengucapkan salam kepada orang-orang mati yang ada dalam kubur, sebagaimana salam kepada orang-orang yang hidup. Al-Khathabi berkata, "Dalam hadits itu ada kata *Ad-dar* atau *diyar* yang berarti kubur dan itulah yang benar." Lafazh *dar* menurut bahasa adalah rumah yang ada pada seperempat bagian dari tempat yang didiami dan daerah yang tidak dihuni orang. Pembatasan dengan kalimat *Masyiah* (insya Allah, pen.) dalam hadits atau ucapan itu, adalah untuk meninggalkan kepastian dan karena mengikuti firman Allah *Ta'ala*,

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْىْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ... ﴿٢٤﴾

"Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, "Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali (dengan menyebut) Insya Allah." **(QS. Al-Kahfi: 23-24)** Dikatakan juga bahwa kehendak Allah itu kembali pada tanah itu sendiri.

Sedangkan permohonan selamat sejahtera sebagai dalil yang menunjukkan bahwa *salamah wa afiat* itu termasuk sesuatu yang paling penting dan permohonan yang paling mulia. Selamat sejahtera bagi orang mati itu adalah selamatnya dari siksaan dan pertanyaan-pertanyaan sebagai perhitungan amal perbuatannya.

Maksud dan tujuan ziarah kubur adalah mendoakan orang yang telah mati, tanda berlaku baik terhadap mereka, untuk mengingatkan kehidupan akhirat dan zuhud di dunia. Adapun perbuatan orang-orang pada umumnya sekarang ini, bertentangan dengan tujuan itu. Mereka berdoa kepada orang yang sudah mati dan menjadikannya sebagai wasilah (perantara) kepada Allah ketika memohon pertolongan dan segala keperluannya. Perbuatan ini termasuk bidah dan perbuatan jahiliyah. Pembahasan ini telah dikemukakan sebelumnya.

٥٥١. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُوْرِ الْمَدِيْنَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْإِثْرَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ

[1562] (صَحِيْحٌ) Muslim (974)

551. *Dan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melewati pekuburan (pemakaman), kemudian beliau menghadapkan wajahnya ke arah mereka sambil mengucapkan, "Keselamatan atas kalian wahai penduduk kubur Allah mengampuni kami dan kalian, kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul."* **(HR. At-Tirmidzi dan ia berkata hadits hasan)** [1563]

Tafsir Hadits

Di sini dijelaskan bahwa beliau memberi salam kepada penghuni kubur ketika beliau melewati pekuburan walaupun tidak dimaksudkan untuk berziarah kepada mereka, dan dalam hadits ini dijelaskan bahwa mereka mengetahui orang yang melewati mereka dan salam orang lewat itu atas mereka, jika tidak maka salam itu akan menjadi sia-sia, zhahir hadits ini untuk jamaah dan lainnya.

Dalam dua hadits –yang pertama dan yang ini- adalah dalil bahwa seseorang apabila mendoakan untuk seseorang, atau memohonkan ampun baginya, maka doanya memohon lebih dulu untuk dirinya, lalu memohon ampun bagi ahli kubur. Cara inilah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam ayat-ayat berikut,

رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ ... ﴿١٠﴾

"Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami." **(QS. Al-Hasyr: 10)**

وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ... ﴿١٩﴾

"Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang Mu'min." **(QS. Muhammad: 19)** dan ayat-ayat lain yang semisal.

Ayat ini menunjukkan bahwa doa-doa ini dan serupanya berguna bagi orang yang telah mati, tanpa ada perselisihan pendapat para ulama tentang masalah ini. Adapun mengenai doa-doa lain seperti bacaan Al-Qur'an bagi orang mati, menurut Asy-Syafii tidaklah sampai kepadanya. Sedangkan Ahmad dan sekelompok ulama lainnya berpendapat sampai kepada yang mati. Sekelompok Ahlussunnah dan Al-Hanafiyah berpendapat bahwa manusia boleh memohonkan pahala amalnya untuk diberikan kepada orang lain, baik berupa pahala shalat, puasa, haji, sedekah, bacaan Al-Qur`an, dzikir dan semua macam ibadah yang

---

[1563] (ضعيف) *Dhaif At-Tirmidzi* (1053)

mendekatkan diri kepada Allah. Inilah pendapat yang paling kuat dalilnya. Ad-Daraquthni telah meriwayatakan hadits, "Ada seorang laki-laki yang pernah menanyakan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang cara berbakti kepada kedua orang tuanya setelah meninggal keduanya, lalu beliau menjawab, "Yaitu dengan melaksanakan shalat untuk keduanya bersamaan dengan shalat untuk dirinya, dan berpuasa untuk keduanya bersamaan dengan puasa untuk dirinya." [1564] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ma'qil bin Yasar, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda, *"Bacakan untuk orang-orang mati di antara kalian dengan surat Yasin."* [1565]

Hadits itu mencakup juga orang sudah meninggal bahkan begitulah menurut pengertian hakikatnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah berkurban untuk dirinya seekor kibas dan umatnya seekor kibas." Dalam hadits itu terkandung isyarat bahwa manusia itu memperoleh manfaat amal orang lain. Dan kami telah menjelaskannya dengan panjang lebar dalam *Hawasiy Dhau An-Nahar* dengan penjelasan yang menguatkan pendapat ini.

٥٥٢. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوْا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

552. *Dan dari Aisyah Radhiyallahu Anha ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Janganlah kalian mencaci mayat-mayat, sesungguhnya mereka telah menyelesaikan apa yang mereka telah kerjakan."* **(HR. Al-Bukhari)**[1566]

Penjelasan Kalimat

"*Dan dari Aisyah Radhiyallahu Anha ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Janganlah kalian mencaci mayat-mayat, sesungguhnya mereka telah menyelesaikan* (yakni mencapai) *apa yang mereka telah kerjakan* (yaitu amal-amal perbuatannya)."

[1564] Aku tidak menemukan lafazh seperti ini di *Sunan Ad-Daraquthni*

[1565] (ضعيف) *Shahih Abi Dawud* (3121)

[1566] (صحيح) Al-Bukhari (1393)

Tafsir Hadits

Hadits ini sebagai dalil yang menunjukkan haram mencaci maki orang yang telah mati. Secara zhahir, larangan itu berlaku umum bagi orang Islam dan kafir, tetapi dalam *Asy-Syarah* terdapat keterangan yang membolehkan mencaci maki mayat orang kafir berdasarkan banyaknya sejarah dalam firman Allah yang mencela orang kafir dalam Al-Qur'an, seperti celaan terhadap kaum Ad, kaum Tsamud dan kaum-kaum lainnya yang sama dengan mereka.

Menurutku, ungkapan *"Mereka telah menyelesaikan apa yang mereka telah kerjakan"* adalah suatu alasan yang bersifat umum bagi kedua pihak (orang Islam dan kafir), yang maknanya adalah tidak ada faidahnya mencaci dan menyingkap harga diri mereka. Adapun firman Allah yang menyebutkan tentang kesesatan umat-umat yang telah lalu bukanlah untuk menghina dan mencela mereka, tetapi bertujuan untuk mengingatkan umat Islam tentang perbuatan-perbuatan yang akan membawa atau menjerumuskan para pelakunya kepada bahaya atau bencana. Dan juga sebagai penjelasan tentang larangan-larangan yang mereka lakukan agar dihindari oleh umat islam. Adanya sebutan orang yang jahat dengan berbagai macam kejahatan yang dilakukannya adalah untuk tujuan yang baik maka itu dibolehkan, dan tidak termasuk mencaci yang dilarang dan tidak ada pengkhususan bagi orang-orang kafir.

Ya, memang ada hadits yang mengkhususkan sebagian orang beriman, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melewati jenazah, orang-orang mengeluh membicarakan jenazah itu karena kejelekannya. Sikap mereka itu disetujui oleh beliau -karena beliau tidak menegurnya-, bahkan beliau bersabda, "Maka pantaslah neraka baginya." Kemudian beliau bersabda, "Kalian sebagai saksi dihadapan Allah." [1567] Tidak ada keterangan bahwa yang dimarahi karena kejahatannya adalah bukan orang yang beriman, karena Al-Hakim telah meriwayatkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang orang itu, "Orang yang paling jelek adalah orang itu, sungguh dia orang yang keras kepala dan kasar." [1568] Zhahirnya, ucapan beliau bahwa ia seorang muslim. Karena seandainya ia orang kafir maka sungguhnya caciannya akan tertuju pada kekafirannya.

Al-Qurthubi menjawab tentang permasalahan cacian mereka dan penetapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap sikap mereka, bisa dipahamai bahwa orang mati itu pernah terang-terangan melakukan

---

[1567] (صحيح) Al-Bukhari (1367), Muslim (949)

[1568] Al-Hakim (2/294)

kejahatan selama hidupnya, dan ini menjadi masuk dalam bab tentang tidak ada keharaman untuk berghibah tentang seorang fasik. Atau boleh jadi beliau memasukkan larangan mencaci maki orang mati setelah penguburannya.

Menurutku, kemungkinan yang kedua inilah yang sesuai dengan alasan sampainya mereka kepada amal yang pernah mereka lakukan, karena sampai dalam pengertian yang sebenarnya adalah setelah penguburannya.

٥٥٣. وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنِ الْمُغِيرَةِ نَحْوَهُ لَكِنْ قَالَ: فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ.

553. *Dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Al-Mughirah serupa hadits di atas tetapi ia berkata, "Maka akan menyakiti orang-orang yang hidup."* [1569]

Penjelasan Kalimat

"*Dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Al-Mughirah serupa hadits di atas* (yaitu serupa hadits Aisyah tentang larangan mencaci maki orang yang telah mati) *tetapi ia berkata* (bahwa sebagai ganti ucapan 'sesungguhnya mereka telah menyelesaikan apa yang mereka telah kerjakan) *dengan maka akan menyakiti yang hidup.*"

Tafsir Hadits

Ibnu Rusyd berkata, "Sesungguhnya mencaci maki orang kafir juga diharamkan bila menyebabkan sakit hati orang muslim yang masih hidup, dan boleh jika tidak menyakitkannya. Adapun mencaci maki terhadap orang muslim yang telah mati, jelas haram, kecuali didorong oleh suatu keperluan; misalnya ada kemaslahatan bagi orang yang mati itu sendiri, jika hal itu dapat membersihkan kezhaliman yang pernah ia lakukan. Cara semacam itu baik dilakukan, bahkan wajib. Ini sebanding dengan pengecualian bolehnya ghibah terhadap orang hidup karena beberapa alasan yang membolehkannya.

Catatan:

Termasuk menyakitkan orang mati adalah duduk di atas kuburnya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad. Al-Hafidz Ibnu Hajar -dengan sanad yang shahih- meriwayatkan dari hadits 'Amru bin Hazm Al-Anshari, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melihat aku duduk bersandar di atas suatu kuburan, kemudian beliau bersabda, *"Janganlah kamu menyakiti mayat yang memiliki kubur itu."*" [1570]

[1569] (صحيح) *Shahih At-Tirmidzi* (1982)

[1570] Al-Hakim (3/681), aku tidak menemukannya dalam riwayat Ahmad.

Dan diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sungguh duduknya seseorang di antara kamu di atas bara api lalu membakar pakaiannya dan tembus hingga kulitnya, lebih baik daripada duduk di atas kubur."*[1571] Dan diriwayatkan oleh Muslim dari dari Abu Murtsid secara *marfu*;

لاَتَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلاَتُصَلُّوْا إِلَيْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"Janganlah kalian duduk di atas kubur dan janganlah kalian shalat menghadap ke kuburan."[1572]

Zhahir hadits ini menunjukkan keharaman. Pengarang berkata yang dia kutip dari pendapat An-Nawawi, bahwa mayoritas ulama berkata, "Larangan duduk di atas kuburan adalah kemakruhan." Malik berkata, "Bahwa yang dimaksud dengan duduk adalah berbicara", dan ini adalah pentakwilan yang batil. Sebagaimana yang dikatakan oleh Malik, Abu Hanifah juga berkata demikian, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Fathu.*

Menurutku, "Dalil itu menetapkan hukum haram duduk di atas kubur dan haram melewati di atasnya, karena sabdanya, *"Janganlah kamu menyakiti mayat yang memiliki kuburan."* Adalah larangan menyakiti mayat-mayat orang-orang yang beriman dalam kubur, karena menyakiti orang yang beriman itu jelas diharamkan berdasarkan firman Allah,

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٥٨﴾

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." **(QS. Al-Ahzab: 58)**



[1571] (صَحِيحٌ) Muslim (971)

[1572] (صَحِيحٌ) Muslim (972)